jogja istimewa

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Telp. 0274-562811 (Psw 1155, 1166)
Pos el: rotapem@jogjaprov.go.id
Laman: www.birotapem.jogjaprov.go.id

2025

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

Daerah Istimewa Yogyakarta

2024

PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



LPPD

Daerah Istimewa Yogyakarta

LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH

2024

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan amanat Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 15 ayat 2 (dua) huruf a yang menyebutkan bahwa Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY kepada Pemerintah.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa:

1. Pasal 69 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kepala Daerah selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Selanjutnya pada Pasal 70 ayat (2) bahwa Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Sedangkan pada Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan debagai bahan evaluasi dan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 memuat satu kesatuan Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, selain itu juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mencermati hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah banyak apresiasi dari berbagai pihak, penghargaan maupun prestasi yang ditorehkan dan sudah banyak kemajuan yang telah dicapai. Hal tersebut dapat terlihat dari tercapainya indikator-indikator kinerja yang ada, bahkan banyak indikator capaiannya melampaui/melebihi target yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, rekomendasi, saran perbaikan dan masukan yang bersifat konstruktif dari Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait lainnya akan menjadi dasar dan pertimbangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari merencanakan target program dan kegiatan, alokasi penganggaran, *support* dari sisi Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga pada tahun-tahun mendatang capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian LPPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
ꦲꦶꦤ꦳ꦺꦱ꦳ꦺꦏ꦳ꦠꦺꦴꦫꦠ꦳
Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009
Faksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjaprov.go.id Laman https://inspektorat.jogjaprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Nomor: B/700.1.2/372/INS

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini.

Yogyakarta, 7 Maret 2025

Inspektur,

PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**

BAB 1. PENDAHULUAN **1-1**
1.1. LATAR BELAKANG 1-1
1.1.1. PENJELASAN UMUM 1-1
1.1.1.1. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH 1-1
1.1.1.2. DATA GEOGRAFIS WILAYAH 1-5
1.1.1.3. JUMLAH PENDUDUK 1-7
1.1.1.3.1. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA 1-7
1.1.1.3.2. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN 1-8
1.1.1.3.3. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT STRUKTUR USIA 1-9
1.1.1.4. JUMLAH KABUPATEN/KOTA 1-10
1.1.1.5. RINCIAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH. 1-10
1.1.1.5.1. JUMLAH PERANGKAT DAERAH 1-10
1.1.1.5.2. UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH 1-11
1.1.1.6. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERADA DI SETIAP PERANGKAT DAERAH 1-22
1.1.1.6.1. PEGAWAI PEMDA DIY 1-22
1.1.1.6.2. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK ASN) DI PEMDA DIY 1-37
1.1.1.6.3. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DIY 1-44
1.1.1.7. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1-51
1.1.1.8. PELAKSANAAN PROGRAM BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 1-57
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1-108
1.1.2.1. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 1-108
1.1.2.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH 1-145
1.1.2.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH 1-154
1.1.2.4. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN 1-159
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 1-162
1.1.3.1. DASAR HUKUM 1-163
1.1.3.2. KEBIJAKAN UMUM 1-163
1.1.3.2.1. KEBIJAKAN UMUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM RPJMD 1-163
1.1.3.2.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RPJMD 1-171
1.1.3.3. ARAH KEBIJAKAN 1-178

1.1.3.3.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RKPD 2024 1-178
1.1.3.3.2. TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 1-185
1.1.3.3.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 1-189
1.1.3.3.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 1-213
1.1.3.3.4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 1-214
1.1.3.3.4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 1-216
1.1.3.3.4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 1-219
1.1.3.3.4.4. STRATEGI PENCAPAIAN 1-220

BAB 2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2-1
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 2-1
2.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2-2
2.1.2. ANGKA KEMISKINAN 2-4
2.1.3. ANGKA PENGANGGURAN 2-5
2.1.4. PERTUMBUHAN EKONOMI 2-7
2.1.5. PENDAPATAN PER KAPITA 2-9
2.1.6. KETIMPANGAN PENDAPATAN 2-10
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2-12
2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL 2-12
2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2-49
2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 2-55
2.2.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI ASIMETRIS (KEISTIMEWAAN) 2-70
2.2.5. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB 2-72
2.2.5.1. URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY) 2-72
2.2.5.2. URUSAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN DIY) 2-79
2.2.5.3. URUSAN KESEHATAN (RS GRHASIA DIY) 2-88
2.2.5.4. URUSAN KESEHATAN (RS RESPIRA DIY) 2-101
2.2.5.5. URUSAN PEKERJAAN UMUM (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY) 2-111
2.2.5.6. URUSAN PENATAAN RUANG (DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA DIY) 2-128
2.2.5.7. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY) 2-132
2.2.5.8. URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUMDAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY) 2-136
2.2.5.9. URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY) 2-142
2.2.5.10. URUSAN SOSIAL (DINAS SOSIAL DIY) 2-146
2.2.5.11. URUSAN TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS DIY) 2-158
2.2.5.12. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY) 2-172
2.2.5.13. URUSAN PANGAN (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY) 2-176
2.2.5.14. URUSAN PERTANAHAN (DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA DIY) 2-184
2.2.5.15. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY) 2-190
2.2.5.16. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY) 2-198

2.2.5.17. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY) 2-203
2.2.5.18. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY) 2-210
2.2.5.19. URUSAN PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN DIY) 2-212
2.2.5.20. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY 2-221
2.2.5.21. URUSAN KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY 2-229
2.2.5.22. URUSAN PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU DIY) 2-244
2.2.5.23. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY) 2-262
2.2.5.24. URUSAN STATISTIK (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY) 2-265
2.2.5.25. URUSAN PERSANDIAN (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY) 2-272
2.2.5.26. URUSAN KEBUDAYAAN (DINAS KEBUDAYAAN DIY/KUNDHA KABUDAYAN DIY) 2-276
2.2.5.27. URUSAN PERPUSTAKAAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY) 2-284
2.2.5.28. URUSAN KEARSIPAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY) 2-291
2.2.6. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN 2-294
2.2.6.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY) 2-294
2.2.6.2. URUSAN PARIWISATA (DINAS PARIWISATA DIY) 2-301
2.2.6.3. URUSAN PERTANIAN (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY) 2-313
2.2.6.4. URUSAN KEHUTANAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY) 2-326
2.2.6.5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY) 2-330
2.2.6.6. URUSAN PERDAGANGAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY) 2-341
2.2.6.7. URUSAN PERINDUSTRIAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY) 2-346
2.2.6.8. URUSAN TRANSMIGRASI (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS DIY) 2-355
2.2.7. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN 2-357
2.2.7.1. KONDISI UMUM KEWENANGAN ISTIMEWA 2-357
2.2.7.2. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN 2-359
2.2.7.3. REALISASI URUSAN KEISTIMEWAAN 2-419
2.2.7.4. CAPAIAN KINERJA URUSAN KEISTIMEWAAN 2-420
2.2.7.5. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KALURAHAN 2-436
2.2.8. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY) 2-441
2.2.9. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 2-454
2.2.9.1. KERJA SAMA DAERAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY) 2-454
2.2.9.2. PEMBINAAN BATAS WILAYAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY) 2-470
2.2.9.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY) 2-474
2.2.10. CAPAIAN KINERJA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGAWASAN) 2-479
2.2.10.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY) 2-479
2.2.10.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN (PANIRADYA KAISTIMEWAN DIY) 2-483
2.2.10.3. KEUANGAN (BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY) 2-499
2.2.10.4. KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY) 2-506

2.2.10.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY) 2-515
2.2.10.6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY) 2-519
2.2.10.7. PENGAWASAN (INSPEKTORAT) 2-522
2.2.11. CAPAIAN KINERJA FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 2-525
2.2.11.1. BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY 2-525
2.2.11.2. BIRO HUKUM SETDA DIY 2-541
2.2.11.3. BIRO ORGANISASI SETDA DIY 2-553
2.2.11.4. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (APSDA) SETDA DIY 2-558
2.2.11.5. BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY 2-567
2.2.11.6. BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY 2-576
2.2.11.7. BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY 2-581
2.2.11.8. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIY 2-586
2.2.11.9. BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY 2-592
2.2.12. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 2-599
2.2.12.1. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA 2-599
2.2.12.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 2-603
2.2.12.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 2-605
2.2.12.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2-607
2.2.12.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI 2-651
2.2.12.6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA 2-658

BAB 3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 3-1
3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 3-1
3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI 3-2
3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 3-2
3.3.1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY 3-2
3.3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM DIY 3-28
3.3.3. DINAS PARIWISATA DIY 3-43
3.4. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA 3-52

BAB 4. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 4-1
4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN 4-1
4.1.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG PENDIDIKAN 4-1
4.1.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN 4-2
4.1.3. ANGGARAN SPM BIDANG PENDIDIKAN 4-4
4.1.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PENDIDIKAN 4-18
4.1.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN 4-19
4.1.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM BIDANG PENDIDIKAN 4-28
4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN 4-30
4.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN 4-30
4.2.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN OLEH DAERAH 4-31
4.2.3. ANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN 4-32

4.2.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG KESEHATAN 4-33
4.2.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN 4-34
4.2.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM BIDANG KESEHATAN 4-39
4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM 4-40
4.3.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAERAH PROVINSI 4-40
4.3.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM OLEH DAERAH 4-40
4.3.3. ANGGARAN SPM PEKERJAAN UMUM 4-41
4.3.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 4-45
4.3.5. CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM 4-45
4.3.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 4-48
4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 4-49
4.4.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 4-49
4.4.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT OLEH DAERAH 4-50
4.4.3. ANGGARAN SPM PERUMAHAN 4-51
4.4.4. DUKUNGAN PERSONIL 4-53
4.4.5. HASIL CAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT 4-53
4.4.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 4-57
4.5. BIDANG URUSAN TRAMTIBUMLINMAS 4-59
4.5.1. JENIS PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI 4-59
4.5.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI 4-59
4.5.3. ANGGARAN SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI 4-60
4.5.4. DUKUNGAN PERSONIL PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI 4-62
4.5.5. HASIL CAPAIAN PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI 4-62
4.5.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI 4-63
4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL 4-64
4.6.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM SOSIAL DAERAH PROVINSI 4-64
4.6.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 4-66
4.6.3. ANGGARAN SPM SOSIAL 4-69
4.6.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM SOSIAL 4-73
4.6.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL 4-74
4.6.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 4-79

BAB 5. PENUTUP 5-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 1-6
Gambar 1-2 Grafik Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota 1-6
Gambar 1-3 Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta 1-8
Gambar 1-4 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2017 - Maret 2022) 1-108
Gambar 1-5 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022..... 1-111
Gambar 1-6 Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022 1-112
Gambar 1-7 Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021..... 1-113
Gambar 1-8 Nilai IDG DIY Tahun 2016 s.d 2021 Dalam RPJMD 2022-2027 1-126
Gambar 1-9 Produksi Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021 Dalam RPJMD 2022-2027 1-136
Gambar 1-10 Luas Panen Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021 Dalam RPJMD 2022-2027 1-136
Gambar 1-11 Frekuensi kejadian bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2021 Dalam RPJMD 2022-2027..... 1-137
Gambar 1-12 Kawasan Rawan Bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2020 Dalam RPJMD 2022-2027..... 1-137
Gambar 2-1 Perbandingan IPM DIY dan IPM Nasional Tahun 2019-2024 2-2
Gambar 2-2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2024 2-3
Gambar 2-3 Grafik Persentase Penduduk Miskin DIY Tahun 2020-2023 2-4
Gambar 2-4 TPT DIY Agustus 2023 hingga Agustus 2024..... 2-6
Gambar 2-5 TPAK DIY Agustus 2023 hingga Agustus 2024 2-6
Gambar 2-6 Pertumbuhan Ekonomi DIY dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 (*year on year*)..... 2-7
Gambar 2-7 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2021 hingga Tahun 2024 (*quarter to quarter*)..... 2-8
Gambar 2-8 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2021 hingga 2024..... 2-8
Gambar 2-9 PDRB per kapita DIY tahun 2019 hingga 2024 2-10
Gambar 2-10 Rasio Gini DIY Tahun 2021-2024 2-10
Gambar 2-11 Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Tahun 2024 2-78
Gambar 2-12 Foto Beberapa Penghargaan Urusan Kesehatan Tahun 2024 2-88
Gambar 2-13 Penyerahan Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dari Ombudsman 2-101
Gambar 2-14 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota TA 2024 2-121
Gambar 2-15 Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman..... 2-123
Gambar 2-16 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan dan di Kabupaten/Kota Tahun 2024 2-125
Gambar 2-17 Penghargaan Bhumandala *Award* Kategori Kanaka Tahun 2024..... 2-131
Gambar 2-18 Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2024..... 2-172
Gambar 2-19 Penghargaan atas Keberhasilan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Tahun 2024 2-172
Gambar 2-20 *Cut Off Point* Indeks Ketahanan Pangan 2-180
Gambar 2-21 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2020 -2024 2-180
Gambar 2-22 Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dari Badan Pangan Nasional..... 2-183
Gambar 2-23 Penghargaan Pelaksana Gerakan Pangan Murah Provinsi Terbaik 1 dari Badan Pangan Nasional..... 2-184

Gambar 2-24 Pelaksanaan Perekaman KTP-el di SMKN 1 Pengasih Kulon Progo dan Aktivasi IKD di Inspektorat DIY 2-199
Gambar 2-25 Pelayanan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas Di SLB PGRI Nanggulan (Kiri) Dan SLB/A Yaketunis Yogyakarta (Kanan) 2-200
Gambar 2-26 Proses Penandatanganan Naskah PKS Pemberian Insentif Bagi Pemegang KIA..... 2-201
Gambar 2-27 Peringkat Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY Tahun 2024 2-202
Gambar 2-28 Pemberian Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024 2-209
Gambar 2-29 Foto Penyerahan Peringkat ke2 GDPK Award 2024..... 2-212
Gambar 2-30 Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Kementerian Perhubungan 2-220
Gambar 2-31 Foto Pengadaan Becak Kayuh Tenaga Alternatif dan Bus Listrik 2-220
Gambar 2-32 Foto Penghargaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 2-223
Gambar 2-33 Menu Aksesibilitas di Website Diskominfo DIY..... 2-224
Gambar 2-34 Portal Layanan Publik Pemda DIY 2-224
Gambar 2-35 Wiki Pemda DIY 2-225
Gambar 2-36 *Dashboard* Jaringan Fiber Optik DIY..... 2-227
Gambar 2-37 Foto-Foto Penghargaan Urusan Koperasi dan UKM Yang Diperoleh Pemda DIY 2-241
Gambar 2-38 Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi 2-251
Gambar 2-39 Grafik Realisasi Investasi Tahun 2024 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp) 2-253
Gambar 2-40 *Pie Chart* Persentase Realisasi Investasi Tahun 2024 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota 2-254
Gambar 2-41 Penghargaan Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi se-Indonesia Tahun 2024 dari Kemenpora..... 2-265
Gambar 2-42 Penghargaan Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 2-272
Gambar 2-43 Penilaian Indeks KAMI Tahun 2024..... 2-274
Gambar 2-44 Maturitas Keamanan Siber Tahun 2024..... 2-274
Gambar 2-45 Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia..... 2-284
Gambar 2-46 Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di 2-297
Gambar 2-47 Minat Wisatawan Nusantara Mengunjungi DIY Tahun 2024..... 2-301
Gambar 2-48 Minat Wisatawan Mancanegara Mengunjungi DIY Tahun 2024 2-302
Gambar 2-49 Struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024..... 2-308
Gambar 2-50 Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2024 2-309
Gambar 2-51 Jumlah Wisatawan Mancanegara Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 2-310
Gambar 2-52 Grafik Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024..... 2-310
Gambar 2-53 Grafik Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY Tahun 2020 – 2024..... 2-311
Gambar 2-54 Grafik Lama Tinggal Wisatawan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta 2-311
Gambar 2-55 Penghargaan Yang Diperoleh Pada Urusan Pertanian Tahun 2024 2-325
Gambar 2-56 Penyerahan Penghargaan 10 Provinsi Tingkat Nasional Nilai Transaksi Ekonomi... 2-329
Gambar 2-57 Foto Misi Dagang Tahun 2024..... 2-346
Gambar 2-58 Pembinaan Sektor Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2024..... 2-354
Gambar 2-59 Infografis Kontribusi Program Keistimewaan Terhadap Agenda Pembangunan Nasional..... 2-357
Gambar 2-60 Peta Jalan Grand Design Keistimewaan Yogyakarta 2-358
Gambar 2-61 Realisasi Fisik dan Keuangan Per Urusan Tahun 2024 2-419
Gambar 2-62 Grafik Rekap Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten Kabupaten/Kota DIY 2013-2024 2-431

Gambar 2-63 Penghargaan Penyampaian Laporan Kelancaraan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Terbaik Tahun 2024 2-453
Gambar 2-64 Penghargaan Pelaksanaan Proses Percepatan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 2-453
Gambar 2-65 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Tahun 2023 2-454
Gambar 2-66 Penghargaan Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan 2-474
Gambar 2-67 Dokumentasi Kegiatan Forkopimda DIY Tahun 2024..... 2-475
Gambar 2-68 Jumlah Responden Berdasarkan Asal Lembaga/Instansi..... 2-491
Gambar 2-69 Jumlah Responden Berdasarkan Media Informasi yang Diakses..... 2-491
Gambar 2-70 Penghargaan Yang Diperoleh Pemda DIY di Bidang Kepegawaian 2-515
Gambar 2-71 Piagam Penghargaan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024 2-519
Gambar 2-72 Pelantikan Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo pada 22 Mei 2024 2-530
Gambar 2-73 Pengukuhan Penjabat Sementara Bupati Bantul dan Penjabat Sementara Bupati Sleman pada 24 September 2024 2-531
Gambar 2-74 SK Bupati dari 4 Kabupaten tentang Tim Reformasi Kalurahan..... 2-535
Gambar 2-75 Keputusan Gubernur Nomor 185/KEP/2024 Juknis Reformasi Kalurahan 2-536
Gambar 2-76 Pelaksanaan Sosialisasi Juknis dan Bimtek Asesmen Awal Reformasi Birokrasi Kalurahan 2-536
Gambar 2-77 Menu E-SAKIP dalam Aplikasi SINKAL 2-537
Gambar 2-78 Surat Edaran Sekda DIY tentang Penyampaian Raperbup Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan 2-538
Gambar 2-79 Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diperoleh pada Tahun 2024..... 2-540
Gambar 2-80 Peringkat SPM *Awards* Tahun 2024 2-541
Gambar 2-81 Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota peduli HAM 2-550
Gambar 2-82 Peraih Penghargaan Terbaik 1 Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 Kategori Pemerintah Provinsi 2-550
Gambar 2-83 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (C-to-C), 2024 (persen) 2-564
Gambar 2-84 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan IV-2023, Triwulan III-2024, dan Triwulan IV-2024 2-564
Gambar 2-85 Distribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Jawa (persen), 2024..... 2-565
Gambar 2-86 Foto-Foto Penghargaan Yang diperoleh Pemda DIY pada Bidang Perekonomian... 2-566
Gambar 2-87 Penghargaan Aspiring Geopark Nasional Terbaik dalam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI) 2024 2-575
Gambar 2-88 Gambar Pentas Wayang Kulit yang Memperoleh Rekor Muri 2024 2-599
Gambar 2-89 Perkembangan *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2020-2024..... 2-607
Gambar 2-90 Indek Kebahagiaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2021..... 2-608
Gambar 2-91 Indek Williamson DIY Tahun 2020-2024 2-610
Gambar 2-92 Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Wilayah Maret 2019-September 2024 2-618
Gambar 2-93 Persentase Penduduk Miskin Secara Nasional Maret 2013 dan September 2024.. 2-619
Gambar 2-94 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di DIY Tahun 2018-2024 (c-to-c) (%)..... 2-621
Gambar 2-95 Pendapatan per Kapita di DIY Tahun 2020-2024 2-625
Gambar 2-96 TPT Nasional dan DIY Tahun 2020-2024 2-626
Gambar 2-97 Indek Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia Tahun 2020-2024..... 2-630
Gambar 2-98 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di DIY Tahun 2020-2024..... 2-632
Gambar 2-99 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di DIY Tahun 2020-2024..... 2-632
Gambar 2-100 Perkembangan Nilai SAKIP Pemda DIY Tahun 2011-2024 2-639
Gambar 2-101 Konsep Penilaian Pengendalian Berkualitas Pada Kinerja Instansi Berdasarkan Konsep BSC (*Balanced Score Card*) Yang Disesuaikan..... 2-656

Gambar 3-1 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Tanaman Pangan, 049087) Tahun 2024 3-26
Gambar 3-2 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Hortikultura, 049088) Tahun 2024 3-26
Gambar 3-3 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Perkebunan, 049089) Tahun 2024 3-26
Gambar 3-4 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Peternakan dan Kesehatan Hewan, 049090) Tahun 2024 3-27
Gambar 3-5 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Prasarana dan Sarana Pertanian, 049094) Tahun 2024 3-27
Gambar 3-6 Operasi Jaringan Irigasi Tahun 2024 3-30
Gambar 3-7 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Tahun 2024 3-31
Gambar 3-8 Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi Tahun 2024 3-31
Gambar 3-9 Pemeliharaan Berkala di Van Der Wijck Tahun 2024 3-32
Gambar 3-10 Sosialisasi dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air Tahun 2024 3-32
Gambar 3-11 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Jalan Majapahit (Bantul) 3-42
Gambar 3-12 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Kretek Tahun 2024 3-42
Gambar 3-13 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Majapahit (Bantul) 3-42
Gambar 3-14 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Gajah Wong 3-43
Gambar 3-15 Foto Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 3-49
Gambar 3-16 Foto Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tahun 2024 3-49
Gambar 3-17 Foto Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 3-49
Gambar 3-18 Foto Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan *(Events*) 3-50
Gambar 3-19 Foto Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desaian dan Fashion Tahun 2024 3-50
Gambar 3-20 Foto Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan 3-50
Gambar 4-1 Workshop Penyusunan Bahan Ajar bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024 4-1
Gambar 4-2 Capaian Literasi Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2024 4-23
Gambar 4-3 Capaian Kemampuan Numerasi Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2024 4-23
Gambar 4-4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK di DIY Tahun 2024 4-24
Gambar 4-5 Pelaksanaan ANBK Tahun 2024 4-25
Gambar 4-6 Kesenjangan Literasi dan Numerasi Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2024 4-26
Gambar 4-7 Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2024 4-27
Gambar 4-8 Kegiatan Advokasi pada Pendidikan Khusus 4-28
Gambar 4-9 Foto Pelaksanaan Vaksinasi Polio di DIY Tahun 2024 4-38
Gambar 4-10 Foto Pelaksanaan Vaksinasi Japanese encephalitis di DIY Tahun 2024 4-38
Gambar 4-11 Proses Pengukuran dan Pematokan Lahan untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Merapi pada Tahun 2024 4-56
Gambar 4-12 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Merapi pada tahun 2024 4-57
Gambar 4-13 Rapat Pokja PKP DIY untuk Mendorong Basis Satu Perumahan. 4-57
Gambar 4-15 Foto-Foto Penerapan SPM Sosial di DIY Tahun 2024 4-78

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 1-7
Tabel 1-2 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 1-8
Tabel 1-3 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur Per Kabupaten/Kota Tahun 2024 1-9
Tabel 1-4 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 1-10
Tabel 1-5 Rincian Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah DIY Tahun 2024 1-11
Tabel 1-6 Jumlah Pegawai Pemda DIY Tahun 2024 1-22
Tabel 1-7 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024 1-22
Tabel 1-8 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan OPD Tempat Penugasan Per 31 Desember 2024 1-23
Tabel 1-9 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2024 1-36
Tabel 1-10 Jumlah PNS Pemda DIY yang Menduduki Jabatan Struktural Per 31 Desember 2024 1-37
Tabel 1-11 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ASN Berdasarkan Tempat Penugasan Tahun 2024 Per 31 Desember 2024 1-37
Tabel 1-12 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY Berdasarkan Tempat Penugasan Tahun 2024 1-45
Tabel 1-13 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 1-52
Tabel 1-14 Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 .. 1-55
Tabel 1-15 Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Program Tahun 2024 1-57
Tabel 1-16 Laporan Realisasi Anggaran Menurut OPD Pemda DIY 1-107
Tabel 1-17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%) 1-109
Tabel 1-18 Nilai dan Status IDM Desa DIY Tahun 2018 - 2022 1-116
Tabel 1-19 Status IDM Desa Tahun 2018 - 2022 1-116
Tabel 1-20 Kerjasama dan Implementasi Kerjasama DIY dalam Kerangka 1-124
Tabel 1-21 Capaian Komponen IDG DIY Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2021 dalam RPJMD 2022-2027 1-126
Tabel 1-22 Capaian Komponen IDG DIY Perempuan sebagai Tenaga Profesional 1-126
Tabel 1-23 Capaian Komponen IDG DIY Sumbangan Pendapatan Perempuan 1-127
Tabel 1-24 Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2023 Dalam RPJMD 2022-2027 1-143
Tabel 1-25 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2027 1-151
Tabel 1-26 Program Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 1-154
Tabel 1-27 Sasaran Pembangunan Tahun 2024 1-159
Tabel 1-28 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah .. 1-160
Tabel 1-29 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2024 1-161
Tabel 1-30 Rumusan Strategi Arah Kebijakan dan Program yang Berkaitan dengan SPM 1-164
Tabel 1-31 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022-2027 1-165
Tabel 1-32 Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum pada 6 Bidang Urusan Pelayanan Dasar pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 1-172
Tabel 1-33 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 1-179
Tabel 1-34 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 1-180

Tabel 1-35 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Aspek Daya Saing Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 1-181
Tabel 1-36 Penetapan Target Kinerja Aspek Pelayanan Umum 6 Bidang Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2024 1-182
Tabel 1-37 Susunan dan Personalia Tim Penerapan SPM di DIY: 1-185
Tabel 1-38 Susunan dan Personalia Sekretariat Tim SPM DIY 1-186
Tabel 1-39 SK Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota se DIY 1-189
Tabel 1-40 Alokasi Anggaran SPM Berdasarkan Lampiran VI Raperda APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025 1-193
Tabel 1-41 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 1-193
Tabel 1-42 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Lampiran VI RAPBD Tahun 2024-2025 1-195
Tabel 1-43 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 1-196
Tabel 1-44 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Sleman Berdasarkan Lampiran VI RAPBD Tahun 2024-2025 1-197
Tabel 1-45 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD Kabupaten Sleman Tahun 2025 1-198
Tabel 1-46 Alokasi Anggaran SPM Kota Yogyakarta Berdasarkan Lampiran VI RAPBD Tahun 2024-2025 1-200
Tabel 1-47 Rincian Anggaran SPM Pada APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 1-200
Tabel 1-48 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Bantul Berdasarkan Lampiran VI RAPBD Tahun 2024-2025 1-203
Tabel 1-49 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD Kabupaten Bantul Tahun 2025 1-204
Tabel 1-50 Alokasi Anggaran SPM DIY Tahun 2024-2025 1-206
Tabel 1-51 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD DIY Tahun 2025 1-206
Tabel 1-52 Persentase Anggaran SPM se DIY Tahun 2024-2025 1-208
Tabel 1-53 Persentase Anggaran SPM per Bidang SPM pada RAPBD Tahun 2025 (%) 1-208
Tabel 1-54 Indeks Pencapaian SPM se-DIY Tahun 2024 1-210
Tabel 1-55 Persentase Realisasi Anggaran SPM se-DIY Tahun 2024 1-211
Tabel 1-56 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 1-216
Tabel 1-57 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 1-219
Tabel 1-58 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 1-220
Tabel 2-1 Indikator Kinerja Makro 2-1
Tabel 2-2 Jumlah Nilai Indeks Komponen IPM DIY 2021-2024 2-3
Tabel 2-3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Daerah 2-4
Tabel 2-4 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023-Agustus 2024 2-5
Tabel 2-5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2023 dan 2024 2-7
Tabel 2-6 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2023-2024 2-9
Tabel 2-7 Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY Maret 2023-September 2024 (%) 2-11
Tabel 2-8 Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2024 2-12
Tabel 2-9 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2024 2-49
Tabel 2-10 Indikator Kinerja Kunci Untuk Komponen Otonomi Daerah Tahun 2024 2-55
Tabel 2-11 Indikator Kinerja Kunci Asimetris (Keistimewaan) Tahun 2024 2-70
Tabel 2-12 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024 2-72
Tabel 2-13 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Capaian 2024 dan Perbandingan Terhadap Target RPJMD Tahun 2027 2-76
Tabel 2-14 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan 2-80
Tabel 2-15 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan 2-80
Tabel 2-16 Data Penyakit Berpotensi Menjadi KLB Provinsi 2-84

Tabel 2-17 Program dan Kegiatan RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 2-89
Tabel 2-18 Pelaksanaan Program Kegiatan RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 2-90
Tabel 2-19 Sasaran Strategis OPD RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 2-92
Tabel 2-20 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan (RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2023 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) . 2-93
Tabel 2-21 Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 2-94
Tabel 2-22 Program dan Kegiatan RS Paru Respira Tahun 2024 2-101
Tabel 2-23 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) 2-103
Tabel 2-24 Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di RS Paru Respira Tahun 2024 2-104
Tabel 2-25 Rekapitulasi Capaian Indikator SPM RS Paru Respira Tahun 2024 2-110
Tabel 2-26 Capaian Keberhasilan Pengobatan TBC di DIY tahun 2024 2-110
Tabel 2-27 Capaian Pencegahan TBC di DIY tahun 2024 2-111
Tabel 2-28 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 2-112
Tabel 2-29 Kinerja Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi 2-118
Tabel 2-30 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 2-118
Tabel 2-31 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2024 2-119
Tabel 2-32 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2024 2-120
Tabel 2-33 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses 2-122
Tabel 2-34 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2024 2-122
Tabel 2-35 Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Tahun 2024 2-123
Tabel 2-36 Realisasi Pelayanan Air Limbah Tahun 2024 2-123
Tabel 2-37 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2024 2-123
Tabel 2-38 Infrastruktur Pengelolaan Sampah Tahun 2024 2-124
Tabel 2-39 Kinerja Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi 2-126
Tabel 2-40 Realisasi Kebutuhan Pokok Minimal Air Minum Pelayanan Air Minum Tahun 2024 2-126
Tabel 2-41 Data Penduduk DIY Terlayani Air Minum Tahun 2024 2-126
Tabel 2-42 Realisasi Sub Urusan Air Limbah Domestik Tahun 2024 2-127
Tabel 2-43 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Urusan Tata Ruang Tahun 2024 2-129
Tabel 2-44 Struktur Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 2-129
Tabel 2-45 Target dan Realisasi Peningkatan Kinerja 2-130
Tabel 2-46 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 2-132
Tabel 2-47 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2024 2-133
Tabel 2-48 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024 2-133
Tabel 2-49 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 2-136
Tabel 2-50 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 2-139
Tabel 2-51 Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 2-142
Tabel 2-52 Capaian Tujuan dan Sasaran BPBD DIY Tahun 2023-2024 2-145
Tabel 2-53 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 2-147
Tabel 2-54 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2024 2-156
Tabel 2-55 Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024 2-158

Tabel 2-56 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024 2-168
Tabel 2-57 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 2-172
Tabel 2-58 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 2-174
Tabel 2-59 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 2-175
Tabel 2-60 Hasil Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2024 2-175
Tabel 2-61 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2024 2-177
Tabel 2-62 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2023 – 2024 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) 2-179
Tabel 2-63 Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Urusan Pertanahan Tahun 2024 2-185
Tabel 2-64 Struktur Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 2-186
Tabel 2-65 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan 2-187
Tabel 2-66 Capaian Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah 2-187
Tabel 2-67 Data Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di DIY Tahun 2024 2-189
Tabel 2-68 Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024 2-190
Tabel 2-69 Perhitungan IKLH DIY Tahun 2024 2-193
Tabel 2-70 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DIY Tahun 2024 2-198
Tabel 2-71 Target dan Realisasi Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 2-201
Tabel 2-72 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 .. 2-203
Tabel 2-73 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 2-206
Tabel 2-74 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat 2-206
Tabel 2-75 Program Dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 2-210
Tabel 2-76 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 2-211
Tabel 2-77 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 2-212
Tabel 2-78 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2024 2-215
Tabel 2-79 Tingkat Pencapaian Urusan Perhubungan Tahun 2024 2-219
Tabel 2-80 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 2-221
Tabel 2-81 Peringkat Capaian IKIP Tahun 2024 se Indonesia 2-222
Tabel 2-82 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 2-225
Tabel 2-83 Hasil Evaluasi Impelementasi Provinsi Cerdas Tahun 2024 2-226
Tabel 2-84 Realisasi Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2024 2-228
Tabel 2-85 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2024 2-229
Tabel 2-86 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2020-2024 2-234
Tabel 2-87 Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2020-2024 2-235
Tabel 2-88 Jumlah UMKM menurut Sektor Usaha Tahun 2020-2024 2-236
Tabel 2-89 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2024 2-239
Tabel 2-90 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2024 2-246
Tabel 2-91 Perkembangan Investasi Kumulatif di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 2-250
Tabel 2-92 Perkembangan Investasi Total PMA+PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2020 –2024 2-252
Tabel 2-93 Perkembangan Investasi PMA & PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2023 – 2024 (dalam rupiah) 2-253

Tabel 2-94 Target dan Realisasi Investasi 2024 2-254
Tabel 2-95 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024 2-255
Tabel 2-96 Target dan Realisasi Kinerja Reformasi Birokrasi Penanaman Modal Tahun 2024 ... 2-255
Tabel 2-97 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 2-262
Tabel 2-98 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dan Perbandingan Terhadap Target RPJMD Tahun 2027 2-264
Tabel 2-99 Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2024 2-266
Tabel 2-100 Target dan Realisasi Kinerja Program Urusan Statistik Tahun 2024 2-270
Tabel 2-101 Program dan Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2024 2-273
Tabel 2-102 Penghargaan Tahun 2024 Urusan Persandian 2-276
Tabel 2-103 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY 2-277
Tabel 2-104 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY Tahun 2024 ... 2-277
Tabel 2-105 Jumlah Penyelenggaraan Event Budaya tingkat Provinsi, Nasional, Internasional dengan Tahun 2024 2-281
Tabel 2-106 Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya Dan Museum Pada Tahun 2024 2-282
Tabel 2-107 Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya dan Tradisi di DIY Pada Tahun 2024 2-282
Tabel 2-108 Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2024 2-284
Tabel 2-109 Target Kinerja Urusan Perpustakaan Serta Capaian Tahun 2022-2027 2-289
Tabel 2-110 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2024 2-290
Tabel 2-111 Piagam Penghargaan Urusan Perpustakaan Yang Diperoleh pada Tahun 2024 2-291
Tabel 2-112 Target Urusan Kearsipan Tahun 2022-2027 2-291
Tabel 2-113 Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2024 2-292
Tabel 2-114 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Serta Capaian Tahun 2024 Terhadap RPJMD 2-292
Tabel 2-115 Tingkat Kertersediaan Arsip Tahun 2024 2-293
Tabel 2-116 Penghargaan Urusan Kearsipan Yang Diperoleh Pada Tahun 2024 2-293
Tabel 2-117 Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2024 2-294
Tabel 2-118 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 2-298
Tabel 2-119 Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 2-302
Tabel 2-120 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2024 2-305
Tabel 2-121 Usaha Jasa Pariwisata Yang Tersertifikasi Tahun 2024 2-306
Tabel 2-122 Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kabupaten/Kota 2-307
Tabel 2-123 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2024 2-314
Tabel 2-124 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2024 2-318
Tabel 2-125 Capaian Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Dalam PDRB (ADHK) 2-319
Tabel 2-126 Capaian Produksi Sub Sektor Tahun 2023 dan 2024** 2-320
Tabel 2-127 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2023-2024* 2-321
Tabel 2-128 Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2023-2024* 2-321
Tabel 2-129 Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2023-2024** 2-323
Tabel 2-130 Populasi Ternak di DIY Tahun 2023-2024** 2-323
Tabel 2-131 Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2024 2-326
Tabel 2-132 Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2022 - 2024 2-327
Tabel 2-133 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan 2-328
Tabel 2-134 Program dan Kegiatan Urusan ESDM Tahun 2024 2-330
Tabel 2-135 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 2-332
Tabel 2-136 Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan DIY Tahun 2024 2-341

Tabel 2-137 Perkembangan Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 2-344
Tabel 2-138 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2024 2-345
Tabel 2-139 Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian DIY Tahun 2024 2-346
Tabel 2-140 Perkembangan IKM di DIY Tahun 2020-2024 2-353
Tabel 2-141 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2024 2-353
Tabel 2-142 Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2024 2-355
Tabel 2-143 Jumlah Pemberangkatan Transmigran 2-355
Tabel 2-144 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian 2-356
Tabel 2-145 Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan Tahun 2013-2024 2-359
Tabel 2-146 Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024 Menurut Urusan 2-359
Tabel 2-147 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2024 2-360
Tabel 2-148 Rekapitulasi Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 2-380
Tabel 2-149 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2024 2-407
Tabel 2-150 Tabel Rekapitulasi Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2024 2-411
Tabel 2-151 Lima Kegiatan Utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 2-427
Tabel 2-152 Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan Tahun 2024 2-436
Tabel 2-153 Program dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2024 2-441
Tabel 2-154 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Tahun 2021-2023 2-448
Tabel 2-155 Data Partisipasi Pemilih dalam Pilpres Tahun 2004-2024 2-449
Tabel 2-156 Data Partisipasi Pemilih dalam Pileg Tahun 2004-2024 2-449
Tabel 2-157 Data Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2005-2024 2-449
Tabel 2-158 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di DIY Tahun 2019-2024 2-450
Tabel 2-159 Rekap Kasus Kejahatan Jalanan 2-451
Tabel 2-160 Sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2024 2-454
Tabel 2-161 Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2024 2-457
Tabel 2-162 Daftar Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2024 2-458
Tabel 2-163 Daftar Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2024 2-459
Tabel 2-164 Daftar Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2024 2-465
Tabel 2-165 Daftar Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2024 2-467
Tabel 2-166 Data Jumlah Naskah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Yang Masih Berlaku 2016-2024 2-469
Tabel 2-167 Progres Pendetailan Garis Batas Daerah DIY – Jateng Tahun 2024 2-470
Tabel 2-168 Penegasan batas Kalurahan/Kelurahan Tahun 2024 2-472
Tabel 2-169 Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 2-479
Tabel 2-170 Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023-2024 serta Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD 2-482
Tabel 2-171 Program dan Kegiatan Paniradya Kaistimewan Tahun 2024 2-484
Tabel 2-172 Tujuan dan Sasaran Strategis Paniradya Kaistimewan 2-486
Tabel 2-173 Target dan Realisasi Kinerja Paniradya Kaistimewan 2024 2-486
Tabel 2-174 Pengukuran Indikator Tujuan Strategis Paniradya Kaistimewan 2024 2-487
Tabel 2-175 Capaian IKK Asimetris Tahun 2024 2-489
Tabel 2-176 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024 2-490
Tabel 2-177 Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2024 2-490
Tabel 2-178 Pengukuran Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Keistimewaan Tahun 2024 2-492
Tabel 2-179 Pengukuran Skor Indeks Kepuasan Parampara Praja 2-493
Tabel 2-180 Realisasi Fisik Lembaga Pengampu Keistimewaan Tahun 2024 2-493
Tabel 2-181 Pengukuran Indikator “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan” 2-499

Tabel 2-182 Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2024 2-499
Tabel 2-183 Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2024..... 2-505
Tabel 2-184 Penghargaan Yang Diperoleh Pada Tahun 2024 2-506
Tabel 2-185 Program dan Kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2024..... 2-509
Tabel 2-186 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2024..... 2-514
Tabel 2-187 Program dan Kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024..... 2-516
Tabel 2-188 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023-2024 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) 2-517
Tabel 2-189 Target dan Realisasi Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 . 2-520
Tabel 2-190 Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 2-520
Tabel 2-191 Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY 2-522
Tabel 2-192 Target dan Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengawasan) pada Inspektorat Tahun 2024..... 2-523
Tabel 2-193 Program dan Kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 2-525
Tabel 2-194 Nama Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tahun 2024 2-529
Tabel 2-195 Nama Penjabat Sementara Bupati Bantul dan Penjabat Bupati Sleman Tahun 2024 2-530
Tabel 2-196 Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024..... 2-531
Tabel 2-197 Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY Tahun 2024 2-531
Tabel 2-198 Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024..... 2-532
Tabel 2-199 Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2029..... 2-533
Tabel 2-200 Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DIY Tahun 2024 2-533
Tabel 2-201 Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD DIY Masa Jabatan Tahun 2024-2029 2-534
Tabel 2-202 Hasil Asesmen Awal Reformasi Birokrasi Kalurahan tahun 2024..... 2-537
Tabel 2-203 Target dan Realisasi Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 2-539
Tabel 2-204 Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda DIY Tahun 2024..... 2-541
Tabel 2-205 Kegiatan Pembahasan Raperda Menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2024 2-543
Tabel 2-206 Perda Kumulatif Terbuka yang ditetapkan pada Tahun 2024..... 2-545
Tabel 2-207 Target dan Realisasi Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur..... 2-546
Tabel 2-208 Penanganan Perkara Tahun 2024 2-547
Tabel 2-209 Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2024 2-553
Tabel 2-210 Sasaran Strategis Biro Organisasi Setda DIY, 2023-2027 2-554
Tabel 2-211 Target dan Realisasi Kinerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2024..... 2-555
Tabel 2-212 Program dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan 2-558
Tabel 2-213 Target dan Realisasi Kinerja 2-560
Tabel 2-214 Program dan Kegiatan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 2-568
Tabel 2-215 Capaian dan Realisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2-571
Tabel 2-216 Sasaran Strategis Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023-2026 2-573
Tabel 2-217 Strategi dan Arah Kebijakan 2-573
Tabel 2-218 Program dan Kegiatan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2024 2-576
Tabel 2-219 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2024 2-578
Tabel 2-220 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Umum, Humas dan Protokol Serta Capaian Tahun 2024 Terhadap RPJMD 2-579

Tabel 2-221 Daftar Penghargaan Yang Diperoleh Pemda DIY Melalui Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Tahun 2024 2-581
Tabel 2-222 Program dan Kegiatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2024 2-581
Tabel 2-223 Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Bina Mental Spiritual Tahun 2024 2-585
Tabel 2-224 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 2-586
Tabel 2-225 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 2-587
Tabel 2-226 Sasaran Strategis Badan Penghubung Daerah DIY 2-592
Tabel 2-227 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung Daerah 2-593
Tabel 2-228 Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2024 2-593
Tabel 2-229 Realisasi Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2024 2-598
Tabel 2–230 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPJMD DIY tahun 2022-2027 2-601
Tabel 2–231 Perjanjian Kinerja Gubernur DIY Tahun 2024 2-602
Tabel 2–232 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Utama DIY Tahun 2024 2-603
Tabel 2–233 Capaian Kinerja Pemda DIY Tahun 2024 dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2023 2-605
Tabel 2–234 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka Inclusive Growth Index (IGI) Tahun 2023-2024 2-608
Tabel 2–235 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Indek Kebahagiaan Tahun 2024 2-609
Tabel 2–236 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Indek Williamson Tahun 2023-2024 2-610
Tabel 2–237 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 2-611
Tabel 2–238 Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2-612
Tabel 2–239 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2024 2-613
Tabel 2–240 Skema dan Bobot Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DIY Tahun 2024 2-615
Tabel 2–241 Kategori Nilai IKLH Secara Nasional Tahun 2024 2-616
Tabel 2–242 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan IKLH DIY Tahun 2023-2024 2-617
Tabel 2–243 Target dan Realisasi Komponen IKLH DIY Tahun 2024 2-617
Tabel 2–244 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di DIY Tahun 2019-2024 (%) 2-619
Tabel 2–245 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Angka Kemiskinan di DIY Tahun 2023-2024 2-620
Tabel 2–246 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pertumbuhan Ekonomi di DIY Tahun 2023-2024 2-622
Tabel 2–247 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2024 (%) 2-622
Tabel 2–248 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2024 (%) 2-623
Tabel 2–249 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2024 (%) 2-624
Tabel 2–250 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita di DIY Tahun 2023-2024 2-624
Tabel 2–251 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2023-2024 2-626
Tabel 2–252 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun 2023-2024 2-627
Tabel 2–253 Rekomendasi Umum dan Perbaikan Terhadap Pelaksanaan RB Tematik Inflasi 2-628
Tabel 2–254 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Indek Pembangunan Manusia (IPM) di DIY Tahun 2023-2024 2-630
Tabel 2–255 Perbandingan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di DIY Tahun 2019-2024 2-631

Tabel 2–256 IPM Kabupaten/Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2024 2-633
Tabel 2–257 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024 2-633
Tabel 2–258 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di DIY Tahun 2020-2024 2-634
Tabel 2–259 Rerata Pengeluaran Per Kapita di DIY, Tahun 2019-2024 (Rp 000) 2-634
Tabel 2–260 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Indek Pembangunan Kebudayaan di DIY Tahun 2023-2024 2-636
Tabel 2–261 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2023-2024 2-637
Tabel 2–262 PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2024 2-638
Tabel 2–263 Rincian hasil evaluasi, nilai per komponen dalam Penilaian AKIP 2023-2024 2-639
Tabel 2–264 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY Tahun 2023-2024 2-641
Tabel 2–265 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Opini BPK Pemda DIY Tahun 2023-2024 2-643
Tabel 2–266 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Indek Demokrasi Indonesia di DIY Tahun 2023-2024 2-644
Tabel 2–267 Detail Hasil Penilaian Indek Demokrasi Indonesia di DIY Tahun 2021-2024 2-644
Tabel 2–268 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 di DIY 2-646
Tabel 2–269 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Indek Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2024 di DIY 2-647
Tabel 2–270 Capaian Indikator Sasaran dan Anggaran Program/Kegiatan Berdasarkan Realisasi Target RPJMD DIY tahun 2022-2027 2-651
Tabel 2–271 Adaptasi BSC dalam Pengendalian Kinerja Pemda DIY 2-655
Tabel 2–272 Tahap-Tahap Penerapan Pilar-Pilar BSC Pada Tahun 2024 2-658
Tabel 2–273 Laporan Rekapitulasi Realisasi Program/Kegiatan APBD 2-659
Tabel 3-1 Alokasi Tugas Pembantuan Untuk Pemda DIY Tahun Anggaran 2024 3-2
Tabel 3-2 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024 3-2
Tabel 3-3 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Tanaman Pangan, 049087) Penerima Tugas Pembantuan Tahun 2024 3-3
Tabel 3-4 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Hortikultura, 049088) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024 3-4
Tabel 3-5 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Perkebunan, 049088) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024 3-4
Tabel 3-6 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Peternakan, 049090) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024 3-5
Tabel 3-7 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Sarana dan Prasarana Pertanian, 049094) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024 3-5
Tabel 3-8 Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 3-6
Tabel 3-9 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2024 3-9
Tabel 3-10 Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2024 3-30
Tabel 3-11 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024 3-33
Tabel 3-12 Lokasi Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2024 3-38
Tabel 3-13 Lokasi Kegiatan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2024 3-38

Tabel 3-14 Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2024 3-38
Tabel 3-15 Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kondisi di DIY Tahun 2024 3-38
Tabel 3-16 Lokasi Kegiatan Preservasi Jembatan di DIY Tahun 2024 3-39
Tabel 3-17 Lokasi Kegiatan Pemeliharan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2024 3-39
Tabel 3-18 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga Tahun 2024 3-40
Tabel 3-19 Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan 3-41
Tabel 3-20 Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2024 3-41
Tabel 3-21 Rekapitulasi Satker Dinas Pariwisata DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024 3-44
Tabel 3-22 Rekapitulasi Satker Dinas Pariwisata DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024 3-44
Tabel 3-23 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Dinas Pariwisata DIY Tahun 2024 3-45
Tabel 4-1 Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 4-2
Tabel 4-2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 4-3
Tabel 4-3 Data APBD, Anggaran Dinas Dikpora DIY, dan Anggaran SPM Tahun 2024 4-4
Tabel 4-4 Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 4-6
Tabel 4-5 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 4-18
Tabel 4-6 Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 4-19
Tabel 4-7 Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan 4-31
Tabel 4-8 Target Pencapaian SPM Kesehatan DIY Tahun 2024 4-32
Tabel 4-9 Pendanaan SPM Bidang Kesehatan DIY 4-32
Tabel 4-10 Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 4-33
Tabel 4-11 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024 4-33
Tabel 4-12 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Golongan Tahun 2024 4-34
Tabel 4-13 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Pendidikan 4-34
Tabel 4-14 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 4-34
Tabel 4-15 Kondisi Berpotensi KLB di DIY Tahun 2024 4-36
Tabel 4-16 Jumlah Penduduk Miskin Atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air di DIY Tahun 2024 4-40
Tabel 4-17 Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2024 4-40
Tabel 4-18 Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2024 4-41
Tabel 4-19 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 4-41
Tabel 4-20 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 4-45
Tabel 4-21 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 4-45
Tabel 4-22 Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat 4-50
Tabel 4-23 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 4-50
Tabel 4-24 Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 4-51
Tabel 4-25 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 4-51
Tabel 4-26 Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan 4-53
Tabel 4-27 Capaian SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 4-53
Tabel 4-28 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Tramtibumlinmas 4-59
Tabel 4-29 Target Pencapaian SPM Tramtibumlinmas Provinsi 4-59
Tabel 4-30 Target Pencapaian SPM Tramtibumlinmas DIY Tahun 2024 4-60

Tabel 4-31 Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Tramtibumlinmas DIY 2024 4-60
Tabel 4-32 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas DIY Tahun 2024 4-60
Tabel 4-33 Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas DIY Tahun 2024 4-62
Tabel 4-34 Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial 4-64
Tabel 4-35 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 4-66
Tabel 4-36 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial DIY Tahun 2024 4-68
Tabel 4-37 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial di DIY Tahun 2024 4-69
Tabel 4-38 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial DIY Tahun 2024 4-69
Tabel 4-39 Personil yang Terlibat dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Sosial Tahun 2024 4-73
Tabel 4-40 Capaian SPM Urusan Sosial DIY Tahun 2024 4-74

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. PENJELASAN UMUM

1.1.1.1. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Sejarah mencatat bahwa pada akhir abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan Islam di Jawa bagian tengah-selatan bernama Mataram. Kerajaan ini berpusat di daerah Kota Gede (sebelah tenggara Kota Yogyakarta saat ini), kemudian pindah ke Kerta, Pleret, Kartasura dan Surakarta. Lambat laun, kewibawaan dan kedaulatan Mataram semakin terganggu akibat intervensi Kompeni Belanda. Akibatnya timbul gerakan anti penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi yang mengobarkan perlawanan terhadap Kompeni beserta beberapa tokoh lokal yang dapat dipengaruhi oleh Belanda seperti Patih Pringgalaya. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut dicapai Perjanjian Giyanti atau *Palihan Nagari*.

Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 (Kamis Kliwon, 12 Rabingulakir 1680 Tahun Jawa) menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sementara Ngayogyakarta atau lazim disebut Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Perjanjian Giyanti ini kemudian diikuti pula dengan pertemuan antara Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari pada tanggal 15 Februari 1755. Dalam pertemuan ini dibahas mengenai peletakan dasar kebudayaan bagi masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang perbedaan identitas kedua wilayah yang sudah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Bahasan di dalam perjanjian ini meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Inti dari perjanjian ini kemudian adalah Sultan Hamengku Buwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari menjadi titik awal perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta.

Tanggal 13 Maret 1755 (Kamis Pon, 29 Jumadil Awal 1680 TJ) adalah tanggal bersejarah untuk Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (atau selanjutnya disebut Kasultanan) Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir satu tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 7 Oktober 1756 (Kemis Pahing, 13 Sura 1682 Tahun Jawa). Dalam penanggalan Tahun Jawa (selanjutnya disingkat TJ), peristiwa ini ditandai dengan *sêngakalan mêmêt: Dwi Naga Rasa Tunggal* dan *Dwi Naga Rasa Wani.*

Seiring berjalannya waktu, wilayah Kasultanan mengalami pasang surut. Utamanya terkait dengan pengaruh pemerintah kolonial baik Belanda maupun Inggris. Pada tanggal 20 Juni 1812, ketika Inggris berhasil menyerang dan memasuki keraton, Sultan Hamengku Buwono II dipaksa turun tahta. Penggantinya, Sri Sultan Hamengku Buwono III dipaksa menyerahkan sebagian wilayahnya untuk diberikan kepada Pangeran Notokusumo (putera Hamengku Buwono I) yang diangkat oleh Inggris sebagai Adipati Paku Alam I.

Wilayah kekuasaan Kasultanan yang diberikan kepada Paku Alam I meliputi sebagian kecil di dalam Ibukota Negara dan sebagian besar di daerah Adikarto (Kulon Progo bagian selatan). Daerah ini bersifat otonom, dan dapat diwariskan kepada keturunan Pangeran Notokusumo. Oleh karena itu, sejak 17 Maret 1813, Adipati Paku Alam I mendeklarasikan berdirinya Kadipaten Pakualaman.

Perubahan besar berikutnya terjadi setelah lahirnya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera mengucapkan selamat atas berdirinya republik baru tersebut kepada para proklamator kemerdekaan. Dukungan terhadap republik semakin penuh manakala Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengeluarkan amanat pada tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa wilayahnya yang bersifat kerajaan adalah bagian dari Negara Republik Indonesia. Menerima amanat tersebut maka Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, menetapkan bahwa Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam merupakan dwi tunggal yang memegang kekuasaan atas DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) sebelumnya adalah wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, yang kemudian bergabung dengan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945, sejak ditetapkan sebagai sebuah Daerah Otonom sudah dinyatakan sebagai sebuah Daerah Istimewa yang ditetapkan melalui “Piagam Kedudukan” Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945.

Pembentukan DIY telah diuraikan juga melalui Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No 3 Tahun 1950, bahwa DIY secara formal dibentuk dengan UU Nomor 3 Tahun 1950 yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 1950. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP Nomor 31 Tahun 1950. UU 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah singkat (hanya 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi). UU tersebut hanya mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. UU Nomor 19 Tahun 1950 sendiri adalah perubahan dari UU Nomor 3 Tahun 1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Status keistimewaan Yogyakarta tidak diatur lagi dalam UU pembentukan karena telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 (lihat periode II di atas). Dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi dan bukan sebuah Provinsi.

Amanat Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII yang mengubah peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berisi hal-hal sebagai berikut pertama, Negeri Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia, kedua Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII memegang kekuasaan pemerintahan di Yogyakarta, dan ketiga, kedua pimpinan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Status istimewa yang melekat pada DIY merupakan bagian integral dalam sejarah pendirian negara-bangsa Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, serta kontribusinya untuk melindungi simbol negara-bangsa pada masa awal kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut merupakan refleksi filosofis Kasultanan, Kadipaten, dan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan yang mengagungkan ke-bhinneka-an dalam ke-tunggal-ika-an sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan Sementara Yogyakarta (1945-1946) dengan memanfaatkan momentum terbentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta pada 29 Oktober 1945 dengan ketua Moch Saleh dan wakil ketua S. Joyodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo,

sehari sesudahnya Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII mengeluarkan dekret kerajaan bersama (dikenal dengan Amanat 30 Oktober 1945 yang isinya menyerahkan kekuasaan Legislatif pada BP KNI Daerah Yogyakarta. Mulai saat itu pula kedua penguasa kerajaan di Jawa bagian selatan memulai persatuan kembali kedua kerajaan yang telah terpisah selama lebih dari 100 tahun. Sejak saat itu dekret kerajaan tidak dikeluarkan sendiri-sendiri oleh masing-masing penguasa monarki melainkan bersama-sama dalam satu dekret. Selain itu dekret tidak hanya ditandatangani oleh kedua penguasa monarki, melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah Yogyakarta yang dirangkap oleh Ketua KNI Daerah Yogyakarta sebagai wakil dari seluruh rakyat Yogyakarta. Diambil dari Joyokusumo dalam Kedaulatan Rakyat 03 Juli 2007 dengan judul "Keistimewaan Tidak di UU 3/50 ; DIY Bukan Monarki Konstitusi".

Saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penguasa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman, menyatakan bergabung menjadi satu kesatuan sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia. DIY selanjutnya sebagai daerah otonom setingkat provinsi, dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII berkedudukan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Aspek legal yang mendasari hal tersebut adalah:

1) Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;
2) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 (yang dibuat terpisah);
3) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII tanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat dalam satu naskah).

Pada awal kemerdekaan dan masa peralihan kekuasaan, kondisi politik negara RI tidak stabil. Oleh karena itu sejak tanggal 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949, Yogyakarta ditunjuk menjadi ibukota Negara RI, dengan alasan daerah ini relatif aman dan secara *de facto* maupun *de jure* diakui oleh internasional, sedangkan secara yuridis, DIY dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dan secara operasional dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959.

Pengaturan Keistimewaan DIY dalam Peraturan Perundang-Undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Bahkan, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap eksistensi suatu daerah yang bersifat istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, konsistensi pengakuan atas status keistimewaan suatu daerah belum diikuti pengaturan yang komprehensif dan jelas mengenai keistimewaannya.

Secara yuridis, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dan secara operasional dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dengan perubahan terakhir yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Kewenangan yang diberikan kepada DIY melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 semata-mata mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang memperlakukan sama semua daerah di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap diakui, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti terakhir dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014.

Setelah mengalami pembahasan yang cukup lama (kurun waktu 1998 – 2012), status keistimewaan DIY ditetapkan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melengkapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827).

Dasar pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

a. bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
b. bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY.

Pemerintahan Daerah DIY terdiri dari Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, berkedudukan sebagai mitra sejajar, yang mempunyai fungsi yang berbeda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat DIY mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, anggaran dan pengawasan, sedangkan Gubernur sebagai Kepala Daerah DIY yang dibantu oleh Perangkat Daerah, berfungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa sebagai penjabaran dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY yang diwujudkan melalui penetapan kebijakan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana disebutkan dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang

dimiliki DIY, baik yang telah maupun yang akan dikelola, yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penetapan urusan pemerintahan daerah DIY, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di DIY selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan keistimewaan mencakup: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemda DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disebutkan bahwa kewenangan istimewa DIY berada di Provinsi. Sementara itu berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Walaupun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dibentuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta juga telah diberikan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun demikian dalam kedua undang-undang tersebut belum ditentukan hari jadi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Tahun 2024, dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan hari jadi DIY. Pada Pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa Tanggal 13 Maret 1755 Masehi (29 Jumadil'awal tahun Be 1680) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penetapan Hari Jadi DIY bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan identitas diri dan nilai-nilai historis dari makna Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.1.1.2. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada Pulau Jawa bagian tengah, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut;
- Kabupaten Wonogiri, di sebelah Timur dan Tenggara;
- Kabupaten Purworejo, di sebelah Barat;
- Kabupaten Magelang, di sebelah Barat Laut;
- Kabupaten Boyolali, di sebelah Utara.

Gambar 1-1 Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

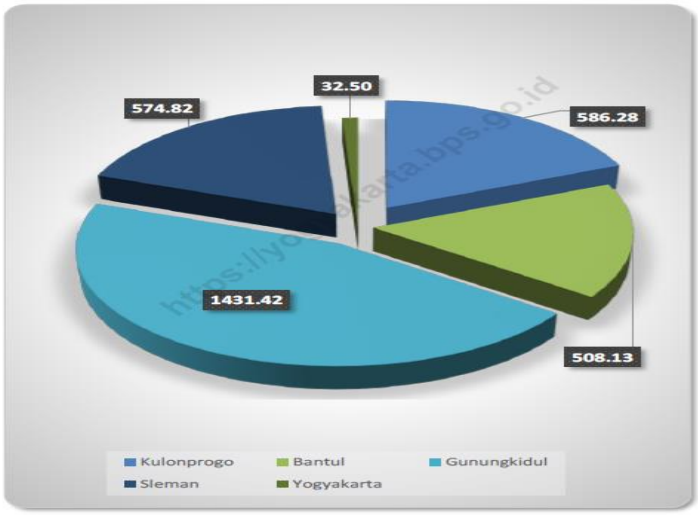


Sumber: Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak di antara 7º.33'-8º.12' Lintang Selatan dan 110º.00'-110º.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%);
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%);
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%);
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%).

Gambar 1-2 Grafik Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 pada DIY Dalam Angka 2021, BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m. Dalam satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa Dataran Wonosari Basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan Lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Aluvial. Membentang di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam Marine dan Aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran rendah selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.

1.1.1.3. JUMLAH PENDUDUK

1.1.1.3.1. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA

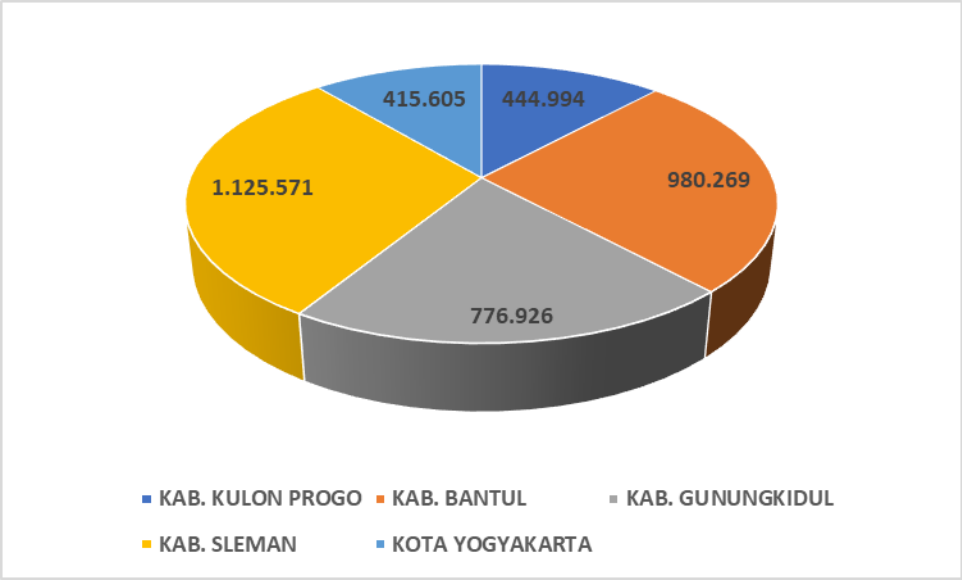
Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester 2 tahun 2024 (Per 30 Desember 2024) adalah sebanyak 3.743.365 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2024 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.125.571 orang (30,07%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 980.269 orang (26,19%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 776.926 orang (20,75%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 444.994 orang (11,89%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 415.605 orang (11,10%).

Tabel 1-1 Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

KODE	WILAYAH	JML	%
3401	KAB. KULON PROGO	444.994	11,89
3402	KAB. BANTUL	980.269	26,19
3403	KAB. GUNUNGKIDUL	776.926	20,75
3404	KAB. SLEMAN	1.125.571	30,07
3471	KOTA YOGYAKARTA	415.605	11,10
3400	**DIY**	**3.743.365**	**100,00**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2024 (Semester 2 Tahun 2024) dikompilasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

Gambar 1-3 Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2024 (diolah)

1.1.1.3.2. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2024 berjumlah 3.743.365 orang dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 1.856.487 orang dan perempuan sejumlah 1.889.878 orang. Pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1-2 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

KODE	WILAYAH	JML PENDUDUK			%		
		L	P	JML	L	P	JML
3401	KAB. KULON PROGO	220.557	224.437	444.994	5,89	6,00	11,89
3402	KAB. BANTUL	488.162	492.107	980.269	13,04	13,15	26,19
3403	KAB. GUNUNGKIDUL	384.854	392.072	776.926	10,28	10,47	20,75
3404	KAB. SLEMAN	557.436	568.135	1.125.571	14,89	15,18	30,07
3471	KOTA YOGYAKARTA	202.478	213.127	415.605	5,41	5,69	11,10
3400	DIY	1.853.487	1.889.878	3.743.365	49,51	50,49	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2024 (Semester 2 Tahun 2024) dikompilasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

1.1.1.3.3. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT STRUKTUR USIA

Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta terbanyak berada pada usia 40 sampai 44 tahun yakni mencapai 284.575 atau sebesar 7,60% dari jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian diikuti oleh kelompok umur 45-49 tahun sejumlah 273.374 atau sebesar 7,30% dan kelompok umur 15-19 tahun yaitu 270.905 (7,24%), secara lengkap struktur usia penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1-3 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur Per Kabupaten/Kota Tahun 2024

USIA (TAHUN)	KULON PROGO	BANTUL	GUNUNGKIDUL	SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA	TOTAL/ DIY	%
0-4	23.365	54.670	39.583	62.817	21.484	201.919	5,39
5-9	28.688	66.273	46.583	77.357	27.441	246.342	6,58
10-14	31.251	72.311	50.921	84.064	30.947	269.494	7,20
15-19	31.875	71.450	52.479	82.830	32.271	270.905	7,24
20-24	31.156	68.878	52.645	82.504	32.286	267.469	7,15
25-29	31.312	67.953	53.232	81.067	30.297	263.861	7,05
30-34	29.797	68.943	51.954	78.661	29.196	258.551	6,91
35-39	27.905	67.642	46.771	75.436	28.297	246.051	6,57
40-44	31.837	76.905	54.936	88.314	32.583	284.575	7,60
45-49	31.495	72.635	53.219	85.437	30.588	273.374	7,30
50-54	29.534	66.860	54.770	79.127	28.737	259.028	6,92
55-59	31.304	65.685	54.468	74.125	27.211	252.793	6,75
60-64	26.504	55.032	46.373	58.356	22.977	209.242	5,59
65-69	21.735	43.654	40.700	47.074	18.262	171.425	4,58
70-74	15.165	26.987	30.757	30.675	11.653	115.237	3,08
75 ke atas	22.071	34.391	47.535	37.727	11.375	153.099	4,09
Jumlah	**444.994**	**980.269**	**776.926**	**1.125.571**	**415.605**	**3.743.365**	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri per 31 Desember 2024 (Semester 2 Tahun 2024) dikompilasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY

1.1.1.4. JUMLAH KABUPATEN/KOTA

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 14 Kemantren (setingkat kecamatan di kota) dan 64 Kapanewon (setingkat kecamatan di kabupaten) serta 438 Kalurahan/Kelurahan. Berdasarkan Pergub DIY 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, masing-masing kabupaten telah menerapkan perubahan nomenklatur kelembagaan kecamatan menjadi kemantren/kapanewon dan desa menjadi kalurahan sejak tahun 2021 secara penuh sebagaimana tersebut di dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1-4 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan	Kelurahan
1	Kulon Progo	12	87	1
2	Bantul	17	75	-
3	Gunungkidul	18	144	-
4	Sleman	17	86	-
5	Kota Yogyakarta	14	-	45
	DIY	**78**	**392**	**46**

Sumber: DPMKKPS DIY, 2025

1.1.1.5. RINCIAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

1.1.1.5.1. JUMLAH PERANGKAT DAERAH

Struktur Kelembagaan Daerah di Pemda DIY pada Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemda DIY. Perubahan Perda Kelembagaan DIY didasarkan pada:

1. Kelembagaan Pemda DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY. Dalam implementasi kelembagaan dan untuk meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD maka perlu dilakukan restrukturisasi terhadap kelembagaan pada Paniradya Kaistimewan.
2. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, yang mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 beserta turunannya dalam hal kelembagaan di daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mewajibkan Daerah menyesuaikan nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Dengan bergesernya regulasi tentang rumah sakit Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang

kepegawaian, serta ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi rumah sakit khusus Daerah Provinsi yang terdiri dari Kelas A dan Kelas B. Demikian juga pengaturan terkait Jabatan Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti terhadap struktur kelembagaan rumah sakit sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

Jumlah Instansi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 37 OPD dengan perincian:

a) Sekretariat Daerah = 8 biro
b) Paniradya Kaistimewan = 1 unit
c) Sekretariat DPRD = 1 unit
d) Inspektorat = 1 unit
e) Dinas Daerah = 18 unit
f) Satpol PP = 1 unit
g) Badan Daerah = 7 unit (termasuk BPBD dan Bakesbangpol)

1.1.1.5.2. UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 1-5 Rincian Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah DIY Tahun 2024

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Biro Tata Pemerintahan	Pergub DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
2	Biro Hukum	
3	Biro Organisasi	
4	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	
5	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	
7	Biro Bina Mental Spiritual	
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
9	Paniradya Kaistimewan	Pergub DIY Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
11	Inspektorat	Pergub DIY Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat
12	Dinas Pariwisata	Pergub DIY Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pergub DIY Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	1. Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil	Pergub DIY Nomor 109 Tahun 2021 tentang

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	dan Menengah	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pergub DIY Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	1. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Pergub DIY Nomor 74 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pergub DIY Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	Pergub DIY Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	
	3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	
	4. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1. Balai Laboratorium Lingkungan	Pergub DIY Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Balai Pengelolaan Sampah	
	3. Balai Perbenihan Kehutanan	
	4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	
	5. Balai Taman Hutan Raya Bunder	
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pergub DIY Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
	1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	Pergub DIY Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai	
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pergub DIY Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan	Pergub DIY Nomor 92 Tahun 2018 tentang

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	Produktivitas	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Pergub DIY Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana diubah dengan Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral
	1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	Pergub DIY Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Energi Sumber Daya mineral
	2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	
	3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	
	4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo	
20	Dinas Perhubungan	Pergub DIY Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
	1. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan sebagaimana diubah dengan Pergub DIY Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)	Pergub DIY Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas *Kebudayaan (Kundha Kabudayan)*
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pergub DIY Nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
23	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pergub DIY Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24	Dinas Kesehatan	Pergub DIY Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
	1. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	Pergub DIY Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan
	2. Balai Pelatihan Kesehatan	
	3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	
	4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia	Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Grhasia pada Dinas Kesehatan
	5. Rumah Sakit Paru Respira	Pergub DIY Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Respira pada Dinas Kesehatan
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pergub DIY Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik	Pergub DIY Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	
	3. Balai Pemuda Dan Olahraga	
	4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	
	5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	
	6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	
	7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	
	8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	
	9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta	
	10. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta	
	11. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta	
	12. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta	
	13. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta	

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	14. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta	
	15. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta	
	16. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta	
	17. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta	
	18. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta	
	19. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta	
	20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan	
	21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok	
	22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping	
	23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean	
	24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan	
	25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir	
	26. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati	
	27. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik	
	28. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik	
	29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak	
	30. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem	
	31. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan	
	32. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan	
	33. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman	
	34. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman	
	35. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel	
	36. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi	
	37. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul	
	38. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul	
	39. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul	
	40. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon	
	41. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan	
	42. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu	

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	43. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan	
	44. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan	
	45. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan	
	46. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret	
	47. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo	
	48. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri	
	49. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis	
	50. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong	
	51. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek	
	52. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden	
	53. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro	
	54. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan	
	55. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan	
	56. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari	
	57. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari	
	58. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen	
	59. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen	
	60. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin	
	61. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo	
	62. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang	
	63. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop	
	64. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu	
	65. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk	
	66. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari	
	67. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	
	68. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates	
	69. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih	
	70. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah	
	71. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur	

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	72. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon	
	73. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap	
	74. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo	
	75. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo	
	76. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang	
	77. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh	
	78. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta	
	79. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta	
	80. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta	
	81. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta	
	82. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta	
	83. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta	
	84. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta	
	85. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan	
	86. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok	
	87. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok	
	88. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean	
	89. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean	
	90. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan	
	91. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan	
	92. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel	
	93. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul	
	94. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo	
	95. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan	
	96. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan	

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	97. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan	
	98. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan	
	99. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak	
	100. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret	
	101. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong	
	102. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden	
	103. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu	
	104. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon	
	105. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon	
	106. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari	
	107. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	
	108. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari	
	109. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari	
	110. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari	
	111. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari	
	112. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo	
	113. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari	
	114. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari	
	115. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar	
	116. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus	
	117. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen	
	118. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong	
	119. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih	
	120. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	121. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon	
	122. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap	
	123. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh	
	124. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo	
	125. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan	
	126. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan	
	127. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta	
	128. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta	
	129. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta	
	130. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	
	131. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	
	132. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul	
	133. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul	
	134. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	
	135. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo	
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana diubah dengan Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	1. Balai Layanan Perpustakaan	Pergub DIY Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
27	Dinas Sosial	Pergub DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial
	1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial sebagaimana diubah
	2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	dengan Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial
	4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	
	5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	
	6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	
28	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Pergub DIY Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas *Kebudayaan (Kundha Kabudayan)*
	1. Museum Negeri Sonobudoyo	Pergub DIY Nomor 85 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagaimana diubah dengan Pergub DIY Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
	2. Taman Budaya	
	3. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis	
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	1. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak	Pergub DIY Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pergub DIY Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	Pergub DIY Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Pergub DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta	Pergub DIY Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
	2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul	
	3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul	
	4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo	
	5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman	
33	Badan Kepegawaian Daerah	Pergub DIY Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
	1. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	Pergub DIY Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Pergub DIY Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pergub DIY Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pergub DIY Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37	Badan Penghubung Daerah	Pergub DIY Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penghubung Daerah

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2025

1.1.1.6. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERADA DI SETIAP PERANGKAT DAERAH

1.1.1.6.1. PEGAWAI PEMDA DIY

Jumlah Pegawai Pemda DIY adalah sebanyak 12.883 orang terdiri dari 8.623 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebesar 66,93% dan 1.656 orang PPPK ASN atau sebesar 12,86% dan PPPK DIY sebanyak 2.604 orang atau sebesar 20,21%. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1-6 Jumlah Pegawai Pemda DIY Tahun 2024

NO	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8.623	66,93
2	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	1.656	12,86
3	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY	2.604	20,21
Jumlah		**12.883**	**100**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2025 (diolah)

Jumlah PNS Pemda DIY selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. **Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

   Jumlah PNS Pemda DIY adalah sebanyak 8.623 orang terdiri dari 3.862 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4.761 orang berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar PNS atau sejumlah 4.973 orang atau sebesar 57,67 % berpendidikan S1, sejumlah 1.891 orang atau sebesar 21,93% berpendidikan S2, yang lainnya berpendidikan D4, D3/Sarmud, D2, D1, SLTA, SLTP dan SD.

Tabel 1-7 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2024

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE (%)
		L	P		
1	S3	9	10	19	0,22%
2	S2	832	1.059	1.891	21,93%
3	S1	2.078	2.895	4.973	57,67%
4	D4	99	107	206	2,39%
5	D3/Sarmud	218	482	700	8,12%
6	D2	1	11	12	0,14%
7	D1	1	2	3	0,03%
8	SLTA	526	188	714	8,28%
9	SLTP	69	2	71	0,82%
10	SD	29	5	34	0,39%
Jumlah		**3.862**	**4.761**	**8.623**	**100,00%**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2025

2. **Komposisi PNS Berdasarkan OPD Tempat Penugasan**

   Dari jumlah 8.623 PNS Pemda DIY sebagian besar PNS ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, yaitu sebanyak 5.252 pegawai atau sebesar 60,91%. Sementara itu sebanyak 571 pegawai atau sebesar 6,62% ditugaskan di Dinas Kesehatan DIY. Sebaran PNS Pemda DIY Berdasarkan OPD Tempat Penugasan Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1-8 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan OPD Tempat Penugasan
Per 31 Desember 2024

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
1	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang	6	0	0	6	0,07%
2	Biro Tata Pemerintahan	Fungsi Penunjang	8	9	19	36	0,42%
3	Biro Hukum	Fungsi Penunjang	5	8	19	32	0,37%
4	Biro Organisasi	Urusan Kelembagaan/ Fungsi Penunjang	6	5	25	36	0,42%
5	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Fungsi Penunjang	12	7	61	80	0,93%
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Fungsi Penunjang	2	5	17	24	0,28%
7	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Fungsi Penunjang	4	28	27	59	0,68%
8	Biro Bina Mental Spiritual	Fungsi Penunjang	2	7	20	29	0,34%
9	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Fungsi Penunjang	4	6	24	34	0,39%
10	Paniradya Kaistimewan	Fungsi Penunjang Perencanaan	21	4	13	38	0,44%
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Fungsi Penunjang Set DPRD	10	6	29	45	0,52%
12	Inspektorat	Fungsi Penunjang Pengawasan	8	48	17	73	0,85%
13	Dinas Pariwisata	Pariwisata	6	8	29	43	0,50%
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	8	9	20	49	0,57%
	1. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual		4	0	5		
	2. Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		3	0	0		
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	8	20	24	76	0,88%
	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna		4	11	9		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pertanian dan Pangan	8	44	49	234	2,71%
	1. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian		4	10	22		
	2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian		4	2	14		
	3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan		4	14	21		
	4. Balai Proteksi Tanaman Pertanian		4	24	10		
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	36	39	214	2,48%
	1. Balai Laboratorium Lingkungan	Lingkungan Hidup	4	2	8		
	2. Balai Pengelolaan Sampah	Lingkungan Hidup	3	0	10		
	3. Balai Perbenihan Kehutanan	Kehutanan	3	0	9		
	4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	Kehutanan	4	17	54		
	5. Balai Taman Hutan Raya Bunder	Kehutanan	4	6	7		
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	8	9	37	94	1,09%
	1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya		4	2	21		
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai		4	0	9		
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14	33	34	151	1,75%
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas		4	35	6		
	2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja		4	11	10		
20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	PU, Perumahan dan ESDM	19	20	88	216	2,50%
	1. Balai Pengembangan	Pekerjaan Umum	0	4	20		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	Jasa Konstruksi						
	2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	Pekerjaan Umum	0	6	21		
	3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	ESDM	0	0	12		
	4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo	ESDM	0	0	18		
	5. Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum	4	0	0		
	6. Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	ESDM	4	0	0		
21	Dinas Perhubungan	Perhubungan	16	0	33	71	0,82%
	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran		3	0	19		
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)	Pertanahan dan Tata Ruang	18	7	32	57	0,66%
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	8	13	31	52	0,60%
24	Dinas Kesehatan	Kesehatan	15	12	54	571	6,62%
	1. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi		2	32	10		
	2. Balai Pelatihan Kesehatan		4	2	14		
	3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial		4	0	8		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia		20	216	35		
	5. Rumah Sakit Paru Respira		6	106	31		
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11	166	72	5252	60,91%
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik	Pendidikan	3	8	16		
	2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	Pendidikan	4	5	16		
	3. Balai Pemuda Dan Olahraga	Pemuda dan Olah Raga	4	0	27		
	4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Pendidikan	3	10	16		
	5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Pendidikan	3	17	15		
	6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Pendidikan	3	25	18		
	7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Pendidikan	3	11	16		
	8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Pendidikan	3	14	12		
	9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta	Pendidikan	0	30	3		
	10. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta	Pendidikan	1	27	4		
	11. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta	Pendidikan	0	29	3		
	12. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta	Pendidikan	0	30	6		
	13. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta	Pendidikan	0	31	5		
	14. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta	Pendidikan	0	29	4		
	15. Sekolah Menengah Atas Negeri 7	Pendidikan	1	26	4		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	Yogyakarta						
	16. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta	Pendidikan	1	32	5		
	17. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta	Pendidikan	0	26	5		
	18. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta	Pendidikan	0	26	3		
	19. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta	Pendidikan	1	29	5		
	20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan	Pendidikan	0	18	8		
	21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok	Pendidikan	0	22	4		
	22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping	Pendidikan	0	15	5		
	23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean	Pendidikan	0	24	5		
	24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan	Pendidikan	1	29	7		
	25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir	Pendidikan	0	14	5		
	26. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati	Pendidikan	1	24	5		
	27. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik	Pendidikan	1	21	5		
	28. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik	Pendidikan	1	25	4		
	29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak	Pendidikan	0	18	5		
	30. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem	Pendidikan	1	18	4		
	31. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan	Pendidikan	0	28	6		
	32. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan	Pendidikan	0	30	4		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	33. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman	Pendidikan	1	32	7		
	34. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman	Pendidikan	0	16	6		
	35. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel	Pendidikan	0	23	7		
	36. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi	Pendidikan	1	19	4		
	37. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul	Pendidikan	1	33	4		
	38. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul	Pendidikan	1	33	5		
	39. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul	Pendidikan	1	28	2		
	40. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon	Pendidikan	1	42	5		
	41. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan	Pendidikan	0	34	6		
	42. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu	Pendidikan	1	39	5		
	43. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan	Pendidikan	1	30	7		
	44. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan	Pendidikan	0	31	5		
	45. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan	Pendidikan	0	21	4		
	46. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret	Pendidikan	0	23	5		
	47. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo	Pendidikan	0	17	4		
	48. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri	Pendidikan	1	25	3		
	49. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis	Pendidikan	1	35	4		
	50. Sekolah Menengah Atas Negeri 1	Pendidikan	0	26	4		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	Pundong						
	51. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek	Pendidikan	0	21	5		
	52. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden	Pendidikan	1	25	3		
	53. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro	Pendidikan	1	32	2		
	54. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan	Pendidikan	1	21	3		
	55. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan	Pendidikan	0	21	2		
	56. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari	Pendidikan	1	37	7		
	57. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari	Pendidikan	0	31	9		
	58. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen	Pendidikan	1	22	7		
	59. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen	Pendidikan	0	35	6		
	60. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin	Pendidikan	1	27	5		
	61. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo	Pendidikan	1	33	8		
	62. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang	Pendidikan	0	20	8		
	63. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop	Pendidikan	0	20	7		
	64. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu	Pendidikan	0	20	8		
	65. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk	Pendidikan	0	23	6		
	66. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari	Pendidikan	1	18	6		
	67. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	Pendidikan	1	28	5		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	68. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates	Pendidikan	1	39	5		
	69. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih	Pendidikan	1	31	6		
	70. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah	Pendidikan	1	27	6		
	71. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur	Pendidikan	1	19	7		
	72. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon	Pendidikan	1	21	4		
	73. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap	Pendidikan	1	15	4		
	74. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo	Pendidikan	1	22	4		
	75. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo	Pendidikan	0	15	7		
	76. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang	Pendidikan	0	19	5		
	77. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh	Pendidikan	0	14	5		
	78. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta	Pendidikan	0	30	5		
	79. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta	Pendidikan	1	85	4		
	80. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta	Pendidikan	1	82	5		
	81. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta	Pendidikan	1	59	7		
	82. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta	Pendidikan	1	53	7		
	83. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta	Pendidikan	1	49	4		
	84. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta	Pendidikan	0	39	6		
	85. Sekolah Menengah	Pendidikan	1	42	6		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	Kejuruan Negeri 1 Cangkringan						
	86. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok	Pendidikan	1	43	5		
	87. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok	Pendidikan	1	79	6		
	88. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean	Pendidikan	0	46	6		
	89. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean	Pendidikan	0	35	4		
	90. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan	Pendidikan	1	44	8		
	91. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan	Pendidikan	0	54	5		
	92. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel	Pendidikan	0	41	4		
	93. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul	Pendidikan	1	64	6		
	94. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo	Pendidikan	0	18	5		
	95. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan	Pendidikan	1	25	6		
	96. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan	Pendidikan	0	30	7		
	97. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan	Pendidikan	1	42	5		
	98. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan	Pendidikan	1	27	4		
	99. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak	Pendidikan	1	43	5		
	100. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret	Pendidikan	1	40	4		
	101. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1	Pendidikan	1	41	5		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	Pundong						
	102. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden	Pendidikan	1	33	3		
	103. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu	Pendidikan	1	53	4		
	104. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon	Pendidikan	1	66	4		
	105. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon	Pendidikan	0	31	5		
	106. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari	Pendidikan	1	49	9		
	107. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	Pendidikan	1	73	11		
	108. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari	Pendidikan	1	49	8		
	109. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari	Pendidikan	1	30	9		
	110. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari	Pendidikan	0	26	4		
	111. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari	Pendidikan	1	28	5		
	112. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo	Pendidikan	1	19	3		
	113. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari	Pendidikan	1	17	4		
	114. Sekolah Menengah	Pendidikan	0	19	5		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari						
	115. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar	Pendidikan	0	30	4		
	116. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus	Pendidikan	0	12	3		
	117. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen	Pendidikan	1	30	5		
	118. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong	Pendidikan	0	25	4		
	119. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih	Pendidikan	1	49	6		
	120. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	Pendidikan	1	104	5		
	121. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon	Pendidikan	1	23	5		
	122. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap	Pendidikan	0	21	7		
	123. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh	Pendidikan	1	21	7		
	124. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo	Pendidikan	0	15	6		
	125. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan	Pendidikan	1	26	4		
	126. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan	Pendidikan	1	33	4		
	127. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina	Pendidikan	0	43	6		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	Yogyakarta						
	128. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta	Pendidikan	0	19	5		
	129. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta	Pendidikan	0	21	6		
	130. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	Pendidikan	0	66	4		
	131. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	Pendidikan	0	24	5		
	132. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul	Pendidikan	0	22	5		
	133. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul	Pendidikan	0	12	5		
	134. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	Pendidikan	0	29	5		
	135. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo	Pendidikan	0	33	2		
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Perpustakaan dan Kearsipan	7	29	28	91	1,06%
	Balai Layanan Perpustakaan	Perpustakaan	3	5	19		
27	Dinas Sosial	Sosial	7	10	28	182	2,11%
	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas		4	16	7		
	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita		3	2	13		
	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras		4	10	11		
	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja		2	4	15		
	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		3	4	11		
	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha		3	10	15		
28	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	Kebudayaan	18	4	21	93	1,08%
	Museum Negeri Sonobudoyo		4	1	21		
	Taman Budaya		4	0	13		
	Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu		4	0	3		

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
	Filosofis						
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	PP dan PA, Pengendalian Penduduk dan KB	8	5	25	44	0,51%
	Balai Perlindungan Perempuan dan Anak	PP dan PA	2	0	4		
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	3	19	20	42	0,49%
31	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibumlinmas	16	21	28	65	0,75%
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	10	26	31	86	1,00%
	Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	Statistik, Litbang	4	5	10		
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	Keuangan	22	8	73	207	2,40%
	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta		3	0	20		
	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul		3	0	16		
	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul		4	0	14		
	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo		3	0	15		
	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman		4	0	22		
34	Badan Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	8	15	42	85	0,99%
	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai		4	6	10		
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	7	17	35	59	0,68%
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Umum	5	9	27	41	0,48%
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibumlinmas	8	12	17	37	0,43%

NO	OPD	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TO-TAL	%
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA		
38	Badan Penghubung Daerah	Fungsi Penunjang	4	0	15	19	0,22%
Jumlah			**621**	**5364**	**2638**	**8623**	**100%**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025 (diolah)

3. Komposisi PNS Pemda DIY Berdasarkan Golongan

Mayoritas PNS bergolongan III/d yaitu 2.736 orang atau sebanyak 31,73 %, dilanjutkan yang bergolongan III/b sebanyak 1.746 orang atau sebesar 20,25%, serta bergolongan IV/b sebanyak 1.302 orang atau sebesar 15,10%, selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1-9 Jumlah PNS Pemda DIY Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2024

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		L	P		
1	IV/e	1	3	4	0,05%
2	IV/d	13	8	21	0,24%
3	IV/c	58	106	164	1,90%
4	IV/b	579	723	1302	15,10%
5	IV/a	234	326	560	6,49%
6	III/d	1.112	1.624	2.736	31,73%
7	III/c	310	459	769	8,92%
8	III/b	774	972	1.746	20,25%
9	III/a	328	170	498	5,78%
10	II/d	179	262	441	5,11%
11	II/c	160	99	259	3,00%
12	II/b	33	1	34	0,39%
13	II/a	52	4	56	0,65%
14	I/d	9	2	11	0,13%
15	I/c	20	2	22	0,26%
16	I/b	0	0	0	0,00%
17	I/a	0	0	0	0,00%
Jumlah		**3.862**	**4.761**	**8.623**	**100,00%**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

4. Komposisi PNS Pemda DIY Yang Menduduki Jabatan Struktural

Sampai dengan 31 Desember 2024 PNS yang menduduki jabatan struktural sebanyak 621 orang terdiri dari eselon I B sebanyak 1 orang, eselon II A sebanyak 29 orang, eselon II B sebanyak 8 orang, eselon III A sebanyak 202 orang, eselon III B sebanyak 5 orang , eselon IV A sebanyak 308 orang dan eselon IV B sebanyak 68 orang. Selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1-10 Jumlah PNS Pemda DIY yang Menduduki Jabatan Struktural Per 31 Desember 2024

ESELON	GOLONGAN/RUANG									JUMLAH	%
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
I B	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,16%
II A	0	0	0	0	0	1	18	10	0	29	4,67%
II B	0	0	0	0	1	3	4	0	0	8	1,29%
III A	0	0	0	26	71	105	0	0	0	202	32,53%
III B	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0,81%
IV A	0	0	25	190	92	1	0	0	0	308	49,60%
IV B	0	2	25	38	3	0	0	0	0	68	10,95%
JUMLAH	**0**	**2**	**50**	**254**	**172**	**110**	**22**	**11**	**0**	**621**	**100%**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

1.1.1.6.2. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK ASN) DI PEMDA DIY

Sesuai UU ASN, Pemda DIY mempunyai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ASN Pemda DIY yang berjumlah 1.656 orang, sebagian besar ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Persentase 87,74% atau sejumlah 1.453 orang. Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara lengkap dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1-11 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ASN Berdasarkan Tempat Penugasan Tahun 2024 Per 31 Desember 2024

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
1	Sekretariat Daerah	0	0	0,00%
2	Biro Tata Pemerintahan	0	0	0,00%
3	Biro Hukum	2	2	0,12%
4	Biro Organisasi	1	1	0,06%
5	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	0	0	0,00%
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	3	0,18%
7	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	7	7	0,42%
8	Biro Bina Mental Spiritual	0	0	0,00%
9	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	6	6	0,36%
10	Paniradya Kaistimewan	0	0	0,00%
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7	7	0,42%
12	Inspektorat	1	1	0,06%
13	Dinas Pariwisata	1	1	0,06%
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	0	0,00%
	1. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	0	0	0,00%
	2. Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	0	0	0,00%
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0,00%
	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	0		
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2	9	0,54%
	1. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman	1		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	Pertanian			
	2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	0		
	3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	0		
	4. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	6		
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	25	1,51%
	1. Balai Laboratorium Lingkungan	0		
	2. Balai Pengelolaan Sampah	0		
	3. Balai Perbenihan Kehutanan	0		
	4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	3		
	5. Balai Taman Hutan Raya Bunder	7		
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	6	0,36%
	1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	4		
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai	0		
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	4	0,24%
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	4		
	2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0		
20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	1	1	0,06%
	1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	0		
	2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	0		
	3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	0		
	4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo	0		
	5. Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	0		
	6. Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	0		
21	Dinas Perhubungan	0	0	0,00%
	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	0		
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)	2	2	0,12%
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0,00%
24	Dinas Kesehatan	1	99	5,98%
	1. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	15		
	2. Balai Pelatihan Kesehatan	1		
	3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan	0		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	Sosial			
	4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia	54		
	5. Rumah Sakit Paru Respira	28		
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1.453	87,74%
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik	4		
	2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	0		
	3. Balai Pemuda Dan Olahraga	0		
	4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	0		
	5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	0		
	6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	0		
	7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	0		
	8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	0		
	9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta	9		
	10. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta	11		
	11. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta	8		
	12. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta	9		
	13. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta	13		
	14. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta	7		
	15. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta	18		
	16. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta	12		
	17. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta	9		
	18. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta	6		
	19. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta	16		
	20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan	5		
	21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok	6		
	22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping	9		
	23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean	8		
	24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan	12		
	25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir	6		
	26. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati	6		
	27. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik	8		
	28. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik	13		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak	5		
	30. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem	13		
	31. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan	8		
	32. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan	15		
	33. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman	8		
	34. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman	9		
	35. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel	3		
	36. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi	8		
	37. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul	14		
	38. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul	9		
	39. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul	7		
	40. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon	15		
	41. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan	7		
	42. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu	10		
	43. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan	10		
	44. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan	5		
	45. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan	9		
	46. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret	7		
	47. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo	10		
	48. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri	5		
	49. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis	10		
	50. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong	9		
	51. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek	4		
	52. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden	7		
	53. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro	6		
	54. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan	8		
	55. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan	5		
	56. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari	5		
	57. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari	9		
	58. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen	5		
	59. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen	7		
	60. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin	4		
	61. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo	4		
	62. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang	4		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	63. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop	7		
	64. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu	5		
	65. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk	4		
	66. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari	12		
	67. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	4		
	68. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates	6		
	69. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih	4		
	70. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah	7		
	71. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur	5		
	72. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon	5		
	73. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap	2		
	74. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo	4		
	75. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo	5		
	76. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang	6		
	77. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh	2		
	78. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta	7		
	79. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta	33		
	80. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta	24		
	81. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta	33		
	82. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta	23		
	83. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta	18		
	84. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta	21		
	85. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan	22		
	86. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok	12		
	87. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok	40		
	88. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean	10		
	89. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean	21		
	90. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan	14		
	91. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan	32		
	92. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel	18		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	93. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul	24		
	94. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo	16		
	95. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan	25		
	96. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan	4		
	97. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan	17		
	98. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan	6		
	99. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak	14		
	100. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret	10		
	101. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong	11		
	102. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden	14		
	103. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu	23		
	104. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon	41		
	105. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon	14		
	106. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari	18		
	107. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	14		
	108. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari	13		
	109. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari	29		
	110. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari	7		
	111. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari	17		
	112. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo	15		
	113. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari	14		
	114. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari	5		
	115. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar	12		
	116. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus	17		
	117. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen	23		
	118. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong	18		
	119. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih	12		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	120. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	16		
	121. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon	8		
	122. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap	7		
	123. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh	8		
	124. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo	8		
	125. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan	18		
	126. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan	19		
	127. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta	11		
	128. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta	7		
	129. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta	3		
	130. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	19		
	131. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	6		
	132. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul	5		
	133. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul	6		
	134. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	7		
	135. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo	7		
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	1	0,06%
	Balai Layanan Perpustakaan	0		
27	Dinas Sosial	0	4	0,24%
	1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	0		
	2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	2		
	3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	1		
	4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	0		
	5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	0		
	6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	1		
28	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	5	9	0,54%
	1. Museum Negeri Sonobudoyo	4		
	2. Taman Budaya	0		
	3. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis	0		
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	0	0	0,00%
	Balai Perlindungan Perempuan dan Anak	0		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0,00%
31	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0,00%
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0,00%
	Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	0		
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	0	0	0,00%
	1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta	0		
	2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul	0		
	3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul	0		
	4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo	0		
	5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman	0		
34	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0,00%
	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	0		
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1	1	0,06%
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	0,06%
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	13	0,79%
38	Badan Penghubung Daerah	0	0	0,00%
Jumlah		**1.656**	**1.656**	**100%**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025 (diolah)

1.1.1.6.3. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DIY

Selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemda DIY yang telah mempunyai hak-hak kepegawaian sesuai dengan UU ASN, Pemda DIY juga mempunyai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY (sebelumnya NABAN, ditetapkan dengan SK Gubernur menjadi PPPK DIY) yang berjumlah 2.604 orang, sebagian besar ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan Persentase 53,23% atau sejumlah 1.386 orang, 7,26% atau sejumlah 189 orang ditempatkan di Dinas Sosial DIY, 6,53% atau sejumlah 170 orang ditempatkan di Dinas PUP-ESDM DIY dan yang lainnya tersebar di OPD lainnya. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY (sebelumnya Tenaga Bantuan/NABAN) secara lengkap dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1-12 Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY Berdasarkan Tempat Penugasan Tahun 2024

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
1	Sekretariat Daerah	0	0	0,00%
2	Biro Tata Pemerintahan	7	7	0,27%
3	Biro Hukum	6	6	0,23%
4	Biro Organisasi	3	3	0,12%
5	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	48	48	1,84%
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	6	6	0,23%
7	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	4	4	0,15%
8	Biro Bina Mental Spiritual	4	4	0,15%
9	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	1	1	0,04%
10	Paniradya Kaistimewan	15	15	0,58%
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15	15	0,58%
12	Inspektorat	8	8	0,31%
13	Dinas Pariwisata	18	18	0,69%
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5	12	0,46%
	1. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual	2		
	2. Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5		
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	37	1,42%
	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	22		
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12	77	2,96%
	1. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	30		
	2. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	3		
	3. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	17		
	4. Balai Proteksi Tanaman Pertanian	15		
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17	84	3,23%
	1. Balai Laboratorium Lingkungan	5		
	2. Balai Pengelolaan Sampah	1		
	3. Balai Perbenihan Kehutanan	3		
	4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	48		
	5. Balai Taman Hutan Raya Bunder	10		
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	16	29	1,11%
	1. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	9		
	2. Pelabuhan Perikanan Pantai	4		
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	14	0,54%
	1. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	4		
	2. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1		
20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	82	170	6,53%
	1. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi	16		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	2. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	33		
	3. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul	18		
	4. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo	21		
	5. Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi	0		
	6. Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral	0		
21	Dinas Perhubungan	18	31	1,19%
	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	13		
22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)	10	10	0,38%
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	17	17	0,65%
24	Dinas Kesehatan	19	57	2,19%
	1. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	1		
	2. Balai Pelatihan Kesehatan	13		
	3. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	10		
	4. Rumah Sakit Jiwa Grhasia	12		
	5. Rumah Sakit Paru Respira	2		
25	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	40	1386	53,23%
	1. Balai Latihan Pendidikan Teknik	16		
	2. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	14		
	3. Balai Pemuda Dan Olahraga	4		
	4. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	2		
	5. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	4		
	6. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	5		
	7. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	5		
	8. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	5		
	9. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta	17		
	10. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta	14		
	11. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta	14		
	12. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta	14		
	13. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta	13		
	14. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta	12		
	15. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta	8		
	16. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta	12		
	17. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta	13		
	18. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta	10		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	19. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta	14		
	20. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan	6		
	21. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok	10		
	22. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping	7		
	23. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean	9		
	24. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan	11		
	25. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir	8		
	26. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati	4		
	27. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik	6		
	28. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik	14		
	29. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak	3		
	30. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem	5		
	31. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan	10		
	32. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan	13		
	33. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman	7		
	34. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman	6		
	35. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel	3		
	36. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi	5		
	37. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul	17		
	38. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul	13		
	39. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul	14		
	40. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon	6		
	41. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan	16		
	42. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu	13		
	43. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan	5		
	44. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan	8		
	45. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan	6		
	46. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret	6		
	47. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo	11		
	48. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri	10		
	49. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis	6		
	50. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong	7		
	51. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek	6		
	52. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden	5		
	53. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro	5		
	54. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan	8		
	55. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan	3		
	56. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari	6		
	57. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari	7		
	58. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen	4		
	59. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen	10		
	60. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin	7		
	61. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo	4		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	62. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang	3		
	63. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop	2		
	64. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu	3		
	65. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk	8		
	66. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari	5		
	67. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates	10		
	68. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates	7		
	69. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih	5		
	70. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah	6		
	71. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur	6		
	72. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon	7		
	73. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap	4		
	74. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo	7		
	75. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo	6		
	76. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang	6		
	77. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh	3		
	78. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta	10		
	79. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta	34		
	80. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta	22		
	81. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta	24		
	82. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta	17		
	83. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta	14		
	84. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta	10		
	85. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan	14		
	86. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok	10		
	87. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok	32		
	88. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean	6		
	89. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean	7		
	90. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan	20		
	91. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan	12		
	92. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel	8		
	93. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul	17		
	94. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo	10		
	95. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan	19		
	96. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan	14		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	97. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan	12		
	98. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan	6		
	99. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak	10		
	100. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret	13		
	101. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong	11		
	102. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden	9		
	103. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu	13		
	104. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon	15		
	105. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon	17		
	106. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari	17		
	107. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari	16		
	108. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari	16		
	109. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari	16		
	110. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari	12		
	111. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari	11		
	112. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo	16		
	113. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari	14		
	114. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari	4		
	115. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar	9		
	116. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus	10		
	117. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen	19		
	118. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong	11		
	119. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih	17		
	120. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih	21		
	121. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon	9		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	122. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap	16		
	123. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh	3		
	124. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo	7		
	125. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan	10		
	126. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan	19		
	127. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta	12		
	128. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta	5		
	129. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta	5		
	130. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul	11		
	131. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul	6		
	132. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul	5		
	133. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul	1		
	134. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman	4		
	135. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo	4		
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	2	0,08%
	Balai Layanan Perpustakaan	1		
27	Dinas Sosial	57	189	7,26%
	1. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	34		
	2. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	5		
	3. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	16		
	4. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	16		
	5. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	40		
	6. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha	21		
28	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)	81	109	4,19%
	1. Museum Negeri Sonobudoyo	12		
	2. Taman Budaya	11		
	3. Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis	5		
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	9	9	0,35%
	Balai Perlindungan Perempuan dan Anak	0		
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	20	0,77%
31	Satuan Polisi Pamong Praja	13	13	0,50%
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	13	0,50%
	Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	1		
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	8	90	3,46%
	1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta	17		

NO	OPD	JUMLAH	JUMLAH TOTAL	PERSENTASE (%)
	2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul	21		
	3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul	12		
	4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo	15		
	5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman	17		
34	Badan Kepegawaian Daerah	6	6	
	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	0		0,23%
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9	9	0,35%
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	0,15%
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60	60	2,30%
38	Badan Penghubung Daerah	21	21	0,81%
Jumlah		**2.604**	**2.604**	**100,00%**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025 (diolah)

1.1.1.7. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Realisasi pendapatan daerah APBD DIY Tahun 2024 sebesar Rp.6.025.070.171.261,08 dari target sebesar Rp.5.911.030.364.311,00 atau sebesar 101,93%. Realisasi Belanja APBD pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.680.495.088.297,12 dari alokasi sebesar Rp.6.001.565.896.865,00 atau sebesar 94,65%. APBD DIY Tahun 2024 ditutup dengan mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.437.696.229.284,44. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1-13 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.911.030.364.311,00**	**6.025.070.171.261,08**	**101,93**	**5.840.561.001.091,65**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.353.982.421.068,00**	**2.481.506.565.559,08**	**105,42**	**2.368.679.166.252,65**
4.1.01	Pajak Daerah	2.059.869.703.526,00	2.157.532.293.945,00	104,74	2.069.612.267.000,57
4.1.02	Retribusi Daerah	73.205.530.203,00	79.460.801.542,00	108,54	33.213.267.052,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	121.749.510.238,00	120.935.677.671,93	99,33	109.790.680.460,56
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.157.677.101,00	123.577.792.400,15	124,63	156.062.951.739,52
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**2.353.982.421.068,00**	**2.481.506.565.559,08**	**105,42**	**2.368.679.166.252,65**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.549.191.703.243,00**	**3.535.479.452.702,00**	**99,61**	**3.463.926.176.823,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.548.207.898.013,00	3.534.495.647.472,00	99,61	3.463.090.270.403,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.805.230,00	983.805.230,00	100,00	835.906.420,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.856.240.000,00**	**8.084.153.000,00**	**102,90**	**7.955.658.016,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.856.240.000,00	8.084.153.000,00	102,90	7.950.630.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	5.028.016,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.856.240.000,00**	**8.084.153.000,00**	**102,90**	**7.955.658.016,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.911.030.364.311,00**	**6.025.070.171.261,08**	**101,93**	**5.840.561.001.091,65**
5	**BELANJA DAERAH**	**6.001.565.896.865,00**	**5.680.495.088.297,12**	**94,65**	**5.705.855.917.726,41**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.800.942.364.499,00**	**3.589.908.402.394,35**	**94,45**	**3.504.788.744.020,20**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.752.750.894.932,00	1.651.782.965.460,00	94,24	1.572.322.039.241,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.237.669.188.360,00	1.155.896.100.440,35	93,39	1.245.945.486.879,20

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.04	Belanja Subsidi	82.570.477.931,00	75.368.890.530,00	91,28	74.269.644.598,00
5.1.05	Belanja Hibah	672.421.760.776,00	653.554.770.630,00	97,19	583.965.119.370,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	55.530.042.500,00	53.305.675.334,00	95,99	28.286.453.932,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**3.800.942.364.499,00**	**3.589.908.402.394,35**	**94,45**	**3.504.788.744.020,20**
5.2	**BELANJA MODAL**	**729.146.199.080,00**	**659.153.310.940,95**	**90,40**	**745.354.723.452,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	36.434.585.000,00	35.792.256.125,00	98,24	169.306.929.192,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	209.109.759.556,00	204.099.193.397,00	97,60	186.110.825.035,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	281.419.731.340,00	220.538.449.546,95	78,37	150.886.570.710,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.585.676.953,00	182.299.322.051,00	98,23	225.450.247.009,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.727.993.431,00	11.562.606.421,00	98,59	13.437.651.506,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.868.452.800,00	4.861.483.400,00	99,86	162.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**729.146.199.080,00**	**659.153.310.940,95**	**90,40**	**745.354.723.452,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**12.443.010.243,00**	**20.000.000,00**	**0,16**	**198.487.268,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.443.010.243,00	20.000.000,00	0,16	198.487.268,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**12.443.010.243,00**	**20.000.000,00**	**0,16**	**198.487.268,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.459.034.323.043,00**	**1.431.413.374.961,82**	**98,11**	**1.455.513.962.986,21**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	881.009.565.433,00	870.359.406.509,00	98,79	886.411.063.641,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	578.024.757.610,00	561.053.968.452,82	97,06	569.102.899.345,21
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**1.459.034.323.043,00**	**1.431.413.374.961,82**	**98,11**	**1.455.513.962.986,21**
	JUMLAH BELANJA	**6.001.565.896.865,00**	**5.680.495.088.297,12**	**94,65**	**5.705.855.917.726,41**
	SURPLUS/DEFISIT	**(90.535.532.554,00)**	**344.575.082.963,96**	**(380,60)**	**134.705.083.365,24**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**90.535.532.554,00**	**93.121.146.320,48**	**102,86**	**160.555.386.955,24**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**293.035.532.554,00**	**295.621.146.320,48**	**100,88**	**465.555.386.955,24**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	293.035.532.554,00	295.260.470.320,48	100,76	462.271.562.955,24
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	360.676.000,00	0,00	3.283.824.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**293.035.532.554,00**	**295.621.146.320,48**	**100,88**	**465.555.386.955,24**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**202.500.000.000,00**	**202.500.000.000,00**	**100,00**	**305.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00	300.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**202.500.000.000,00**	**202.500.000.000,00**	**100,00**	**305.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**90.535.532.554,00**	**93.121.146.320,48**	**102,86**	**160.555.386.955,24**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**437.696.229.284,44**	**0,00**	**295.260.470.320,48**

Sumber: LRA Pemda DIY Tahun 2024 (*Unaudited*), BPKA DIY, 2025

Tabel 1-14 Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.509.980.965.943,00**	**2.367.505.030.802,35**	**94,32**
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.614.741.838.895,00	1.541.185.330.049,00	**95,44**
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	278.224.398.380,00	237.810.135.748,35	**85,47**
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	385.441.420.928,00	373.068.013.952,00	**96,79**
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	96.408.840.000,00	86.202.442.285,00	**89,41**
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.930.288.552,00	33.021.094.549,00	**94,53**
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	100.234.179.188,00	96.218.014.219,00	**95,99**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.165.128.806.345,00**	**1.126.912.936.484,00**	**96,72**
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	59.659.104.308,00	55.843.519.083,00	**93,60**
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.857.664.240,00	12.175.994.620,00	**94,70**
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.115.338.200,00	1.099.563.607,00	**98,59**
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.862.325.900,00	10.544.081.833,00	**97,07**
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	57.834.530.762,00	53.788.498.438,00	**93,00**
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.748.316.600,00	1.712.019.920,00	**97,92**
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.646.200,00	30.332.000,00	**90,15**

KODE	URAIAN URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	37.500.000,00	37.500.000,00	**100,00**
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	112.928.965.222,00	103.437.078.262,00	**91,59**
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.487.354.894,00	13.712.316.556,00	**94,65**
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	23.899.036.004,00	22.506.044.286,00	**94,17**
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.254.227.150,00	11.522.929.736,00	**94,03**
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	60.789.878.461,00	60.459.559.908,00	**99,46**
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	544.168.700,00	492.832.815,00	**90,57**
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.000.000,00	24.797.460,00	**99,19**
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	766.386.459.811,00	751.507.468.873,00	**98,06**
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	29.549.644.843,00	27.920.122.366,00	**94,49**
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	115.645.050,00	98.276.721,00	**84,98**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**212.871.070.834,00**	**197.730.202.264,30**	**92,89**
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	49.003.073.846,00	45.739.073.228,30	**93,34**
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	16.533.278.438,00	14.738.256.203,00	**89,14**
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	92.768.672.908,00	85.693.296.032,00	**92,37**
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	6.028.952.460,00	5.859.876.643,00	**97,20**
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.327.002.007,00	2.310.610.566,00	**99,30**
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.405.954.862,00	2.387.867.799,00	**99,25**
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	43.604.136.313,00	40.804.175.693,00	**93,58**

KODE	URAIAN URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	200.000.000,00	197.046.100,00	**98,52**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**345.906.006.477,00**	**275.859.592.337,65**	**79,75**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.714.382.632.344,00**	**1.661.650.621.650,82**	**96,92**
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**25.960.592.099,00**	**24.570.692.785,00**	**94,65**
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**27.335.822.823,00**	**26.266.011.973,00**	**96,09**
	JUMLAH	**6.001.565.896.865,00**	**5.680.495.088.297,12**	**94,65**

Sumber: BPKA DIY (Unaudited), 2025

1.1.1.8. PELAKSANAAN PROGRAM BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 1-15 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Program Tahun 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.509.980.965.943,00**	**2.367.505.030.802,35**
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.614.741.838.895,00	1.541.185.330.049,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.423.463.064.256,00	1.362.097.918.473,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	980.738.496.706,00	929.878.709.830,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	442.212.092.550,00	431.729.812.049,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	462.475.000,00	454.906.594,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50.000.000,00	34.490.000,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0001		BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	7.417.832.912,00	4.946.055.089,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0001	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.450.472.912,00	4.002.006.583,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0001	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	967.360.000,00	944.048.506,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0003		BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	7.229.268.000,00	6.847.381.350,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0003	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.859.915.900,00	6.478.029.250,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0003	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	369.352.100,00	369.352.100,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0004		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	26.654.866.148,00	24.228.119.954,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0004	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.193.230.250,00	1.052.636.456,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0004	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	25.461.635.898,00	23.175.483.498,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0005		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	41.571.492.426,00	40.274.700.692,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0005	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.174.747.956,00	1.090.600.414,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0005	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.396.744.470,00	39.184.100.278,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0006		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	17.707.612.580,00	16.458.144.330,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0006	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	939.137.980,00	868.701.686,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0006	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	16.768.474.600,00	15.589.442.644,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0007		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	24.322.910.800,00	22.112.438.009,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0007	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	943.393.000,00	865.228.883,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0007	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	23.379.517.800,00	21.247.209.126,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0008		BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	27.148.246.400,00	26.464.366.487,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0008	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	855.738.600,00	805.968.451,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0008	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	26.292.507.800,00	25.658.398.036,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0009		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	4.162.807.443,00	4.178.593.425,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0009	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.207.701.443,00	1.415.047.474,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0009	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.955.106.000,00	2.763.545.951,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0010		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	2.770.904.716,00	2.759.946.227,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0010	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	387.504.801,00	388.186.633,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0010	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.383.399.915,00	2.371.759.594,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0011		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	5.186.260.283,00	5.134.886.244,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0011	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	627.460.283,00	627.457.883,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0011	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.558.800.000,00	4.507.428.361,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0012		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	2.790.856.272,00	2.742.046.478,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0012	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87.149.272,00	-
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0012	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.703.707.000,00	2.742.046.478,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0013		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	3.901.121.222,00	3.591.768.339,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0013	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.721.922,00	74.707.500,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0013	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.805.399.300,00	3.517.060.839,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0014		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	3.337.775.735,00	2.995.225.084,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0014	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	165.115.735,00	72.877.020,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0014	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.172.660.000,00	2.922.348.064,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0015		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	5.183.540.000,00	5.009.197.471,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0015	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	104.340.000,00	102.665.897,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0015	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.079.200.000,00	4.906.531.574,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0016		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	2.344.468.086,00	2.276.409.881,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0016	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	50.033.686,00	50.033.675,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0016	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.294.434.400,00	2.226.376.206,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0017		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	4.913.767.240,00	4.539.065.629,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0017	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.622.240,00	85.056.501,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0017	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.821.145.000,00	4.454.009.128,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0018		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	2.398.431.250,00	2.350.404.794,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0018	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.557.250,00	54.015.938,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0018	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.343.874.000,00	2.296.388.856,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0019		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	2.236.613.126,00	2.178.662.093,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0019	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	128.613.126,00	127.786.363,00
1.01	1.01.2.19.0.00.03.0019	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.108.000.000,00	2.050.875.730,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	278.224.398.380,00	237.810.135.748,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	41.534.117.340,00	74.515.364.614,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.360.149.241,00	39.322.025.137,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.750.389.899,00	34.806.718.868,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	341.839.400,00	310.400.557,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	24.308.800,00	23.621.552,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.430.000,00	52.598.500,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	15.393.792.439,00	8.874.380.180,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.043.505.839,00	8.536.862.680,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	350.286.600,00	337.517.500,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	48.355.707.014,00	42.604.056.285,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	902.945.400,00	706.805.421,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	47.452.761.614,00	41.897.250.864,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		BALAI PELATIHAN KESEHATAN	11.145.536.128,00	8.929.567.207,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.980.017.928,00	7.039.876.792,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	165.518.200,00	1.889.690.415,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	83.465.097.357,00	64.759.419.432,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	81.962.097.357,00	63.352.337.332,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.503.000.000,00	1.407.082.100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	78.330.148.102,00	38.127.348.029,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.160.698.102,00	35.860.838.407,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.169.450.000,00	2.266.509.622,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	385.441.420.928,00	373.068.013.952,00
1.03	1.02.0.00.0.00.01.0004		RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	25.881.853.912,00	25.518.714.761,00
1.03	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	25.881.853.912,00	25.518.714.761,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	295.904.036.011,00	287.765.113.111,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.391.581.308,00	46.188.341.059,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.725.917.000,00	23.916.223.188,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.453.840.000,00	5.453.607.149,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.068.770.700,00	8.374.300.518,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	250.000.000,00	248.895.734,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	230.940.000,00	230.922.751,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	85.090.025.858,00	84.320.950.349,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	119.692.961.145,00	119.031.872.363,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0001		BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN	2.275.111.765,00	2.184.867.857,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0001	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	980.467.517,00	911.388.562,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0001	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.294.644.248,00	1.273.479.295,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0002		BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	854.310.680,00	773.458.677,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0002	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	385.759.300,00	324.366.836,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0002	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	468.551.380,00	449.091.841,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0004		BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	11.953.312.770,00	10.056.689.502,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0004	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.178.895.583,00	2.630.059.317,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0004	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.941.038.587,00	6.646.645.596,00
1.03	1.03.1.04.3.29.13.0004	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	833.378.600,00	779.984.589,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	14.796.094.668,00	14.105.134.183,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.134.126.668,00	10.552.733.328,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	28.609.400,00	27.709.400,00
1.03	1.03.2.10.0.00.01.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	3.633.358.600,00	3.524.691.455,00
1.03	2.11.3.28.0.00.02.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	90.000.000,00	89.888.950,00
1.03	2.11.3.28.0.00.02.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	90.000.000,00	89.888.950,00
1.03	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	23.792.598.172,00	22.921.147.884,00
1.03	2.15.0.00.0.00.01.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	23.792.598.172,00	22.921.147.884,00
1.03	2.17.0.00.0.00.01.0000		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1.284.005.250,00	1.163.461.359,00
1.03	2.17.0.00.0.00.01.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.284.005.250,00	1.163.461.359,00
1.03	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	476.911.200,00	459.268.125,00
1.03	3.25.0.00.0.00.01.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	476.911.200,00	459.268.125,00
1.03	3.26.0.00.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA	1.400.000.000,00	1.394.705.594,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.03	3.26.0.00.0.00.01.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.400.000.000,00	1.394.705.594,00
1.03	3.27.2.09.0.00.02.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.608.885.000,00	1.556.674.162,00
1.03	3.27.2.09.0.00.02.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.608.885.000,00	1.556.674.162,00
1.03	3.31.3.30.0.00.02.0000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.552.176.500,00	1.536.884.157,00
1.03	3.31.3.30.0.00.02.0000	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1.552.176.500,00	1.536.884.157,00
1.03	4.01.0.00.0.00.01.0005		BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	189.000.000,00	181.700.000,00
1.03	4.01.0.00.0.00.01.0005	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	189.000.000,00	181.700.000,00
1.03	4.01.0.00.0.00.01.0007		BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	3.383.125.000,00	3.360.305.630,00
1.03	4.01.0.00.0.00.01.0007	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	3.383.125.000,00	3.360.305.630,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	96.408.840.000,00	86.202.442.285,00
1.04	1.03.1.04.3.29.13.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	96.408.840.000,00	86.202.442.285,00
1.04	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	462.500.000,00	447.534.171,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.04	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.526.340.000,00	16.278.243.696,00
1.04	1.03.1.04.3.29.13.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	78.420.000.000,00	69.476.664.418,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.930.288.552,00	33.021.094.549,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.876.876.524,00	16.895.763.905,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.890.165.724,00	14.932.452.105,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.986.710.800,00	1.963.311.800,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.053.412.028,00	16.125.330.644,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.266.154.928,00	12.417.579.161,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.764.757.100,00	3.685.251.483,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	22.500.000,00	22.500.000,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	100.234.179.188,00	96.218.014.219,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	81.811.281.138,00	80.899.974.794,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.695.414.488,00	42.438.080.482,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.381.971.700,00	1.373.529.185,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.299.750,00	1.242.650,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	34.258.964.250,00	34.671.227.503,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.060.466.950,00	2.025.425.374,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	287.364.000,00	264.711.600,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	125.800.000,00	125.758.000,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0001		BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	3.317.959.050,00	2.578.960.664,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.782.441.050,00	1.400.264.315,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0001	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.535.518.000,00	1.178.696.349,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0002		BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	1.609.359.600,00	1.308.951.826,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0002	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	821.633.100,00	744.546.656,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0002	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	787.726.500,00	564.405.170,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0003		BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	5.178.876.650,00	4.354.929.465,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0003	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.257.653.900,00	1.825.583.710,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0003	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.921.222.750,00	2.529.345.755,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0004		BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	1.758.695.000,00	1.397.609.463,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0004	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.112.763.000,00	861.694.543,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0004	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	645.932.000,00	535.914.920,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0005		BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	2.449.773.250,00	2.081.088.913,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0005	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.195.204.050,00	1.038.979.041,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0005	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.254.569.200,00	1.042.109.872,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0006		BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	4.108.234.500,00	3.596.499.094,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0006	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.440.391.900,00	1.319.654.962,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0006	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.667.842.600,00	2.276.844.132,00
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.165.128.806.345,00**	**1.126.912.936.484,00**
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	59.659.104.308,00	55.843.519.083,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	32.379.217.458,00	32.268.549.840,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.644.423.458,00	30.194.793.179,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10.000.000,00	9.792.600,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	39.850.000,00	1.380.168.479,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	61.969.000,00	61.946.944,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	314.100.000,00	313.795.013,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	308.875.000,00	308.053.625,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0001		BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	25.217.327.050,00	21.756.804.911,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0001	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.098.536.300,00	1.865.415.325,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0001	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	23.118.790.750,00	19.891.389.586,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0002		BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	2.062.559.800,00	1.818.164.332,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0002	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.029.939.300,00	955.594.847,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0002	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	648.380.000,00	536.193.446,00
2.07	2.07.3.32.0.00.02.0002	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	384.240.500,00	326.376.039,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.857.664.240,00	12.175.994.620,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	12.857.664.240,00	12.175.994.620,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.884.935.440,00	10.237.574.269,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	778.500.000,00	757.648.500,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	927.217.300,00	919.501.630,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.500.000,00	2.500.000,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1.000.000,00	1.000.000,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	65.228.800,00	64.484.800,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	198.282.700,00	193.285.421,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.115.338.200,00	1.099.563.607,00
2.09	3.27.2.09.0.00.02.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.115.338.200,00	1.099.563.607,00
2.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	947.933.000,00	933.567.900,00
2.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	81.993.500,00	81.981.000,00
2.09	3.27.2.09.0.00.02.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	85.411.700,00	84.014.707,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	10.862.325.900,00	10.544.081.833,00
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	9.734.724.650,00	9.436.726.949,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	9.120.700,00	9.120.700,00
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	252.238.000,00	228.823.000,00
2.10	1.03.2.10.0.00.01.0000	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	9.473.365.950,00	9.198.783.249,00
2.10	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	519.870.400,00	519.771.250,00
2.10	1.05.0.00.0.00.01.0000	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	519.870.400,00	519.771.250,00
2.10	2.11.3.28.0.00.02.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	117.355.000,00	117.354.750,00
2.10	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	117.355.000,00	117.354.750,00
2.10	3.27.2.09.0.00.02.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	82.396.000,00	82.396.000,00
2.10	3.27.2.09.0.00.02.0000	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	82.396.000,00	82.396.000,00
2.10	4.01.0.00.0.00.01.0001		BIRO TATA PEMERINTAHAN	178.571.250,00	161.645.628,00
2.10	4.01.0.00.0.00.01.0001	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	178.571.250,00	161.645.628,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.10	4.01.0.00.0.00.01.0002		BIRO HUKUM	229.408.600,00	226.187.256,00
2.10	4.01.0.00.0.00.01.0002	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	170.730.600,00	168.549.756,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	57.834.530.762,00	53.788.498.438,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	56.829.112.250,00	52.896.897.876,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.374.058.749,00	44.184.640.741,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	276.319.300,00	252.869.425,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.077.901.250,00	1.062.630.316,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.860.000,00	10.860.000,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	195.207.800,00	194.544.986,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	285.566.000,00	282.995.800,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000,00	99.951.735,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.509.199.151,00	6.808.404.873,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0001		BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	1.005.418.512,00	891.600.562,00
2.11	2.11.3.28.0.00.02.0001	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.005.418.512,00	891.600.562,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.748.316.600,00	1.712.019.920,00
2.12	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	-	40.950.000,00
2.12	4.01.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	40.950.000,00
2.12	4.01.0.00.0.00.01.0001		BIRO TATA PEMERINTAHAN	1.748.316.600,00	1.671.069.920,00
2.12	4.01.0.00.0.00.01.0001	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.238.648.600,00	1.214.606.920,00
2.12	4.01.0.00.0.00.01.0001	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	88.915.000,00	87.462.700,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.12	4.01.0.00.0.00.01.0001	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	351.353.000,00	300.053.900,00
2.12	4.01.0.00.0.00.01.0001	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	69.400.000,00	68.946.400,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.646.200,00	30.332.000,00
2.13	4.01.0.00.0.00.01.0001		BIRO TATA PEMERINTAHAN	33.646.200,00	30.332.000,00
2.13	4.01.0.00.0.00.01.0001	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	33.646.200,00	30.332.000,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	37.500.000,00	37.500.000,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	37.500.000,00	37.500.000,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.000.000,00	1.000.000,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	34.500.000,00	34.500.000,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.000.000,00	2.000.000,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	112.928.965.222,00	103.437.078.262,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	108.903.717.384,00	99.676.469.693,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.126.331.515,00	16.282.797.593,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	91.777.385.869,00	83.393.672.100,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001		BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	4.025.247.838,00	3.760.608.569,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.573.316.388,00	3.333.770.301,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0001	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	451.931.450,00	426.838.268,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.487.354.894,00	13.712.316.556,00
2.16	2.16.2.21.0.00.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.487.354.894,00	13.712.316.556,00
2.16	2.16.2.21.0.00.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.481.197.694,00	10.776.786.001,00
2.16	2.16.2.21.0.00.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.956.157.200,00	2.887.211.008,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.16	2.16.2.21.0.00.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	50.000.000,00	48.319.547,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	23.899.036.004,00	22.506.044.286,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	23.899.036.004,00	22.506.044.286,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.877.503.804,00	13.738.733.126,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	8.000.000,00	8.000.000,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.450.000,00	2.450.000,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	777.892.000,00	774.120.640,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	254.698.000,00	244.316.000,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.308.456.700,00	6.201.476.120,00
2.17	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.660.035.500,00	1.526.948.400,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	12.254.227.150,00	11.522.929.736,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.254.227.150,00	11.522.929.736,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.934.883.550,00	9.312.338.942,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	250.150.000,00	220.715.460,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	195.150.000,00	193.330.000,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	258.828.850,00	257.643.599,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.544.994.000,00	1.469.036.186,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	70.220.750,00	69.865.549,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	60.789.878.461,00	60.459.559.908,00
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	42.469.113.435,00
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	1.220.203.435,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	39.748.910.000,00
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	1.500.000.000,00
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0002		BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	60.789.878.461,00	17.990.446.473,00
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0002	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.190.016.161,00	7.761.772.698,00
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0002	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.165.534.300,00	6.088.646.075,00
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0002	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	43.934.328.000,00	4.140.027.700,00
2.19	1.01.2.19.0.00.03.0002	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000,00	-
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	544.168.700,00	492.832.815,00
2.20	5.01.2.20.5.05.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	15.165.290,00
2.20	5.01.2.20.5.05.01.0000	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	15.165.290,00
2.20	5.01.2.20.5.05.01.0001		BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH	544.168.700,00	477.667.525,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.20	5.01.2.20.5.05.01.0001	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	305.687.500,00	245.919.302,00
2.20	5.01.2.20.5.05.01.0001	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	238.481.200,00	231.748.223,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.000.000,00	24.797.460,00
2.21	2.16.2.21.0.00.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.000.000,00	24.797.460,00
2.21	2.16.2.21.0.00.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.000.000,00	24.797.460,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	766.386.459.811,00	751.507.468.873,00
2.22	1.01.2.19.0.00.03.0000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	32.914.378.400,00	32.254.043.875,00
2.22	1.01.2.19.0.00.03.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	32.914.378.400,00	32.254.043.875,00
2.22	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	395.000.000,00	381.982.000,00
2.22	1.02.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	395.000.000,00	381.982.000,00
2.22	1.03.1.04.3.29.13.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	19.687.518.800,00	18.926.386.019,00
2.22	1.03.1.04.3.29.13.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	19.687.518.800,00	18.926.386.019,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.22	1.05.0.00.0.00.01.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.651.255.200,00	12.586.046.292,00
2.22	1.05.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	12.651.255.200,00	12.586.046.292,00
2.22	1.05.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	941.729.000,00	922.194.498,00
2.22	1.05.0.00.0.00.04.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	941.729.000,00	922.194.498,00
2.22	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	2.768.496.500,00	2.726.205.553,00
2.22	1.06.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.768.496.500,00	2.726.205.553,00
2.22	2.07.3.32.0.00.02.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	15.304.890.000,00	15.250.866.031,00
2.22	2.07.3.32.0.00.02.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.304.890.000,00	15.250.866.031,00
2.22	2.07.3.32.0.00.02.0001		BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	722.065.600,00	708.893.333,00
2.22	2.07.3.32.0.00.02.0001	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	722.065.600,00	708.893.333,00
2.22	2.08.2.14.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	4.739.867.850,00	4.481.239.527,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.22	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.739.867.850,00	4.481.239.527,00
2.22	2.11.3.28.0.00.02.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	806.000.000,00	785.282.968,00
2.22	2.11.3.28.0.00.02.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	806.000.000,00	785.282.968,00
2.22	2.16.2.21.0.00.01.0000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.751.211.700,00	33.410.240.372,00
2.22	2.16.2.21.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	33.751.211.700,00	33.410.240.372,00
2.22	2.17.0.00.0.00.01.0000		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	166.034.632.528,00	160.079.622.951,00
2.22	2.17.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	166.034.632.528,00	160.079.622.951,00
2.22	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	998.631.700,00	959.540.577,00
2.22	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	998.631.700,00	959.540.577,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEBUDAYAAN	382.612.104.751,00	379.179.730.499,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.611.083.900,00	23.842.726.154,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	25.802.940,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	358.001.020.851,00	355.311.201.405,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001		MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	12.713.838.555,00	12.052.970.173,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.504.599.400,00	3.048.218.553,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.000.000.000,00	1.936.251.205,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0001	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	7.209.239.155,00	7.068.500.415,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002		TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	14.780.781.800,00	14.443.654.274,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.606.709.000,00	1.384.362.597,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.000.000.000,00	1.991.744.960,00
2.22	2.22.0.00.0.00.01.0002	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	11.174.072.800,00	11.067.546.717,00
2.22	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5.887.595.650,00	5.810.898.639,00
2.22	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	5.887.595.650,00	5.810.898.639,00
2.22	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.213.680.000,00	7.003.523.928,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.22	3.25.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	7.213.680.000,00	7.003.523.928,00
2.22	3.26.0.00.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA	18.667.550.500,00	18.142.276.938,00
2.22	3.26.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	18.667.550.500,00	18.142.276.938,00
2.22	3.27.2.09.0.00.02.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.992.561.950,00	8.484.164.159,00
2.22	3.27.2.09.0.00.02.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	8.992.561.950,00	8.484.164.159,00
2.22	3.31.3.30.0.00.02.0000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.571.007.527,00	11.996.421.151,00
2.22	3.31.3.30.0.00.02.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	12.571.007.527,00	11.996.421.151,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	-	21.000.000,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	21.000.000,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0001		BIRO TATA PEMERINTAHAN	975.551.000,00	907.539.236,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0001	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	975.551.000,00	907.539.236,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0003		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	202.205.000,00	198.732.780,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0003	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	202.205.000,00	198.732.780,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0004		BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	161.650.500,00	161.354.500,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0004	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	161.650.500,00	161.354.500,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0005		BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1.100.000.000,00	1.098.817.940,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0005	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.100.000.000,00	1.098.817.940,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0007		BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1.601.249.000,00	1.562.794.625,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0007	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.601.249.000,00	1.562.794.625,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0008		BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	726.681.000,00	709.419.166,00
2.22	4.01.0.00.0.00.01.0008	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	726.681.000,00	709.419.166,00
2.22	5.06.5.07.0.00.01.0000		BADAN PENGHUBUNG DAERAH	4.124.018.800,00	4.108.079.863,00
2.22	5.06.5.07.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.124.018.800,00	4.108.079.863,00
2.22	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.340.306.500,00	2.153.547.006,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.22	8.01.0.00.0.00.01.0000	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	2.340.306.500,00	2.153.547.006,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	29.549.644.843,00	27.920.122.366,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	27.511.721.129,00	26.455.824.968,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.814.446.329,00	17.782.070.914,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	8.687.674.800,00	8.664.189.555,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	9.600.000,00	9.564.499,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0001		BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	2.037.923.714,00	1.464.297.398,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0001	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.646.246.714,00	1.105.285.590,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0001	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	389.652.000,00	356.986.808,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0001	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.025.000,00	2.025.000,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	115.645.050,00	98.276.721,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	115.645.050,00	98.276.721,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	115.645.050,00	98.276.721,00
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**212.871.070.834,00**	**197.730.202.264,30**
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	49.003.073.846,00	45.739.073.228,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.159.306.346,00	34.537.450.144,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.053.733.696,00	19.353.701.872,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.889.086.000,00	1.653.260.445,30
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	409.600.000,00	402.404.900,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.246.600.000,00	5.692.450.918,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	462.150.000,00	448.363.075,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.098.136.650,00	6.987.268.934,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	8.701.218.800,00	7.552.297.371,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.830.719.800,00	1.636.927.093,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0001	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.870.499.000,00	5.915.370.278,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	4.142.548.700,00	3.649.325.713,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.579.340.700,00	2.107.951.913,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0002	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.563.208.000,00	1.541.373.800,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	16.533.278.438,00	14.738.256.203,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000		DINAS PARIWISATA	16.533.278.438,00	14.738.256.203,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.699.766.338,00	10.442.780.748,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.186.730.850,00	1.817.781.512,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	462.811.950,00	454.837.513,00
3.26	3.26.0.00.0.00.01.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	174.283.000,00	172.769.000,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	92.768.672.908,00	85.693.296.032,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	78.063.960.372,00	72.826.116.331,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.789.568.772,00	46.733.135.004,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22.518.760.600,00	20.619.746.918,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.017.410.000,00	1.990.226.809,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.023.814.000,00	1.026.011.200,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.253.000,00	41.452.000,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.672.154.000,00	2.415.544.400,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001		BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	8.625.962.636,00	7.275.080.538,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.118.816.800,00	937.524.759,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.712.220.971,00	1.510.440.835,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0001	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.794.924.865,00	4.827.114.944,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0002		BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	6.078.749.900,00	5.592.099.163,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0002	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	599.079.900,00	484.804.108,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0002	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.229.222.000,00	3.937.707.355,00
3.27	3.27.2.09.0.00.02.0002	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.250.448.000,00	1.169.587.700,00
3.28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	6.028.952.460,00	5.859.876.643,00
3.28	2.11.3.28.0.00.02.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.066.529.150,00	2.084.239.536,00
3.28	2.11.3.28.0.00.02.0000	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.319.785.450,00	1.341.371.530,00
3.28	2.11.3.28.0.00.02.0000	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	247.903.400,00	247.744.480,00
3.28	2.11.3.28.0.00.02.0000	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	498.840.300,00	495.123.526,00
3.28	2.11.3.28.0.00.02.0001		BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	3.962.423.310,00	3.775.637.107,00
3.28	2.11.3.28.0.00.02.0001	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.962.423.310,00	3.775.637.107,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
3.29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.327.002.007,00	2.310.610.566,00
3.29	1.03.1.04.3.29.13.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	2.327.002.007,00	2.310.610.566,00
3.29	1.03.1.04.3.29.13.0000	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	534.034.000,00	532.435.354,00
3.29	1.03.1.04.3.29.13.0000	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	844.971.566,00	831.419.282,00
3.29	1.03.1.04.3.29.13.0000	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	375.927.941,00	375.515.533,00
3.29	1.03.1.04.3.29.13.0000	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	572.068.500,00	571.240.397,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.405.954.862,00	2.387.867.799,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.405.954.862,00	2.387.867.799,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9.999.700,00	9.621.847,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.852.606.000,00	1.847.797.106,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	172.999.400,00	166.857.122,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	175.399.762,00	172.383.731,00
3.30	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	194.950.000,00	191.207.993,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	43.604.136.313,00	40.804.175.693,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41.268.649.205,00	39.234.079.502,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.154.820.305,00	16.336.637.347,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	24.098.322.900,00	22.882.436.655,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	14.506.000,00	14.005.500,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.000.000,00	1.000.000,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001		BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	2.335.487.108,00	1.570.096.191,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.582.987.750,00	997.582.055,00
3.31	3.31.3.30.0.00.02.0001	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	752.499.358,00	572.514.136,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	200.000.000,00	197.046.100,00
3.32	2.07.3.32.0.00.02.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	197.046.100,00
3.32	2.07.3.32.0.00.02.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	197.046.100,00
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**345.906.006.477,00**	**275.859.592.337,65**
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	169.007.238.112,00	158.665.018.680,65
4.01	1.01.2.19.0.00.03.0000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	295.280.900,00	287.034.448,00
4.01	1.01.2.19.0.00.03.0000	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	295.280.900,00	287.034.448,00
4.01	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	374.500.000,00	364.469.770,00
4.01	1.06.0.00.0.00.01.0000	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	374.500.000,00	364.469.770,00
4.01	2.07.3.32.0.00.02.0001		BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	81.600.000,00	81.343.875,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
4.01	2.07.3.32.0.00.02.0001	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	81.600.000,00	81.343.875,00
4.01	3.31.3.30.0.00.02.0000		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	815.000.000,00	774.098.588,00
4.01	3.31.3.30.0.00.02.0000	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	815.000.000,00	774.098.588,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DAERAH	73.012.468.519,00	69.442.698.992,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.012.468.519,00	67.917.698.992,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	1.525.000.000,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		BIRO TATA PEMERINTAHAN	2.456.993.550,00	2.265.487.384,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	614.378.650,00	532.518.524,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	577.614.900,00	557.584.486,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.265.000.000,00	1.175.384.374,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BIRO HUKUM	4.082.656.780,00	3.967.168.341,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	865.274.250,00	808.541.531,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.568.703.380,00	2.513.350.863,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	648.679.150,00	645.275.947,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	26.814.045.400,00	25.988.324.855,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	591.587.000,00	494.208.217,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.222.458.400,00	25.494.116.638,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1.360.975.200,00	1.318.393.260,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	374.077.600,00	338.997.960,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	986.897.600,00	979.395.300,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	871.285.700,00	865.736.886,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	361.645.850,00	358.666.956,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	254.640.000,00	253.036.880,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	254.999.850,00	254.033.050,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BIRO ORGANISASI	2.712.545.000,00	2.443.767.986,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	385.523.000,00	350.214.533,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	159.720.000,00	127.019.417,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	2.167.302.000,00	1.966.534.036,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	19.066.575.038,00	16.680.967.871,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.066.575.038,00	16.680.967.871,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4.271.813.950,00	2.594.904.660,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	500.233.100,00	366.135.753,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.771.580.850,00	2.228.768.907,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000		PANIRADYA KAISTIMEWAN	29.517.416.245,00	28.759.976.677,65
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.563.527.225,00	8.187.462.644,00
4.01	4.01.0.00.0.00.02.0000	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	20.953.889.020,00	20.572.514.033,65
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	952.407.200,00	669.642.400,00
4.01	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	952.407.200,00	669.642.400,00
4.01	5.03.0.00.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.015.380.850,00	970.047.497,00
4.01	5.03.0.00.0.00.01.0000	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.015.380.850,00	970.047.497,00
4.01	5.04.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.306.293.780,00	1.190.955.190,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
4.01	5.04.0.00.0.00.01.0000	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.306.293.780,00	1.190.955.190,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	176.898.768.365,00	117.194.573.657,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	176.898.768.365,00	117.194.573.657,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	111.798.519.765,00	62.326.103.483,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	65.100.248.600,00	54.868.470.174,00
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.714.382.632.344,00**	**1.661.650.621.650,82**
5.01			PERENCANAAN	22.420.932.440,00	20.669.698.746,00
5.01	5.01.2.20.5.05.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.420.932.440,00	20.669.698.746,00
5.01	5.01.2.20.5.05.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.362.015.205,00	17.823.325.930,00
5.01	5.01.2.20.5.05.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.430.270.235,00	2.228.578.344,00
5.01	5.01.2.20.5.05.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	628.647.000,00	617.794.472,00
5.02			KEUANGAN	1.584.691.790.385,00	1.537.025.735.371,82

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.568.588.792.785,00	1.524.085.631.712,82
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.521.415.099,00	85.385.093.256,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.473.409.799.686,00	1.433.133.487.139,82
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.316.501.500,00	2.148.376.867,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.341.076.500,00	3.418.674.450,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0001		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	2.360.811.800,00	1.963.134.688,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0001	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.926.985.350,00	1.595.078.940,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0001	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	433.826.450,00	368.055.748,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0002		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	4.411.912.850,00	3.557.554.211,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0002	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.534.437.850,00	2.873.010.294,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0002	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	877.475.000,00	684.543.917,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0003		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	2.319.045.700,00	1.933.246.924,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0003	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.735.464.200,00	1.452.642.559,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0003	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	583.581.500,00	480.604.365,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0004		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	2.483.496.550,00	1.824.310.301,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0004	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.018.004.300,00	1.453.861.624,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0004	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	465.492.250,00	370.448.677,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0005		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN	4.527.730.700,00	3.661.857.535,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0005	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.606.618.100,00	2.855.400.549,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0005	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	921.112.600,00	806.456.986,00
5.03			KEPEGAWAIAN	80.350.956.243,00	79.161.713.727,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	80.350.956.243,00	79.161.713.727,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	77.144.194.793,00	76.359.216.745,00
5.03	5.03.0.00.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.206.761.450,00	2.802.496.982,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	18.988.500.563,00	17.479.232.341,00
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	18.988.500.563,00	17.479.232.341,00
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.322.361.363,00	14.357.951.083,00
5.04	5.04.0.00.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.666.139.200,00	3.121.281.258,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	131.836.500,00	127.249.133,00
5.05	5.01.2.20.5.05.01.0001		BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH	131.836.500,00	127.249.133,00
5.05	5.01.2.20.5.05.01.0001	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	131.836.500,00	127.249.133,00
5.07			PENGELOLAAN PENGHUBUNG	7.798.616.213,00	7.186.992.332,00
5.07	5.06.5.07.0.00.01.0000		BADAN PENGHUBUNG DAERAH	7.798.616.213,00	7.186.992.332,00
5.07	5.06.5.07.0.00.01.0000	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.608.402.613,00	7.013.109.504,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
5.07	5.06.5.07.0.00.01.0000	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	190.213.600,00	173.882.828,00
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**25.960.592.099,00**	**24.570.692.785,00**
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	25.960.592.099,00	24.570.692.785,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT	25.960.592.099,00	24.570.692.785,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.775.482.299,00	18.454.027.482,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.784.086.950,00	5.732.203.989,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	401.022.850,00	384.461.314,00
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**27.335.822.823,00**	**26.266.011.973,00**
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.335.822.823,00	26.266.011.973,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.335.822.823,00	26.266.011.973,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.560.918.523,00	8.852.796.984,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.594.022.900,00	2.375.918.614,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program	Jumlah	
				Anggaran	Realisasi
1			2	3	4
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	11.745.337.500,00	11.677.490.985,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	216.953.200,00	215.408.402,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	742.423.700,00	726.693.938,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.476.167.000,00	2.417.703.050,00
			Jumlah	**6.001.565.896.865,00**	**5.680.495.088.297,12**

Tabel 1-16 Laporan Realisasi Anggaran Menurut OPD Pemda DIY
Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	1.708.741.376.656,00	1.634.185.968.280,00	95,64
2	Dinas Kesehatan	304.501.252.292,00	263.710.832.509,35	86,60
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	429.410.132.033,00	408.219.568.017,00	95,07
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	24.530.819.318,00	23.541.861.132,00	95,97
5	Satuan Polisi Pamong Praja	31.048.002.124,00	30.001.581.447,00	96,63
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.995.141.028,00	17.047.525.142,00	94,73
7	Dinas Sosial	103.377.175.688,00	99.308.689.542,00	96,06
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75.967.659.908,00	72.081.668.422,00	94,88
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	17.635.032.090,00	16.694.734.147,00	94,67
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	64.876.838.222,00	60.640.901.749,00	93,47
11	Dinas Perhubungan	136.721.563.394,00	126.358.226.146,00	92,42
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.263.566.594,00	47.147.354.388,00	97,69
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	191.217.673.782,00	183.749.128.596,00	96,09
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.252.858.850,00	12.482.470.313,00	94,19
15	Dinas Kebudayaan	410.106.725.106,00	405.676.354.946,00	98,92
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	35.552.885.543,00	33.829.297.726,00	95,15
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.693.665.046,00	53.201.865.281,30	93,84
18	Dinas Pariwisata	36.600.828.938,00	34.275.238.735,00	93,65
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	104.567.854.058,00	96.916.093.960,00	92,68
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.948.275.202,00	57.499.447.388,00	94,34
21	Paniradya Kaistimewan	29.517.416.245,00	28.759.976.677,65	97,43
22	Sekretariat DPRD	177.851.175.565,00	117.864.216.057,00	66,27
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.096.937.640,00	21.289.780.694,00	92,18
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.584.691.790.385,00	1.537.025.735.371,82	96,99
25	Badan Kepegawaian Daerah	81.366.337.093,00	80.131.761.224,00	98,48
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan	20.294.794.343,00	18.670.187.531,00	91,99
27	Badan Penghubung Daerah	11.922.635.013,00	11.295.072.195,00	94,74
28	Inspektorat	25.960.592.099,00	24.570.692.785,00	94,65
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.676.129.323,00	28.419.558.979,00	95,77
30	Sekretariat Daerah	145.178.763.287,00	135.899.298.916,00	93,61
JUMLAH		**6.001.565.896.865,00**	**5.680.495.088.297,12**	**94,65**

Sumber: BPKA DIY (unaudited), 2025

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.1.2.1. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

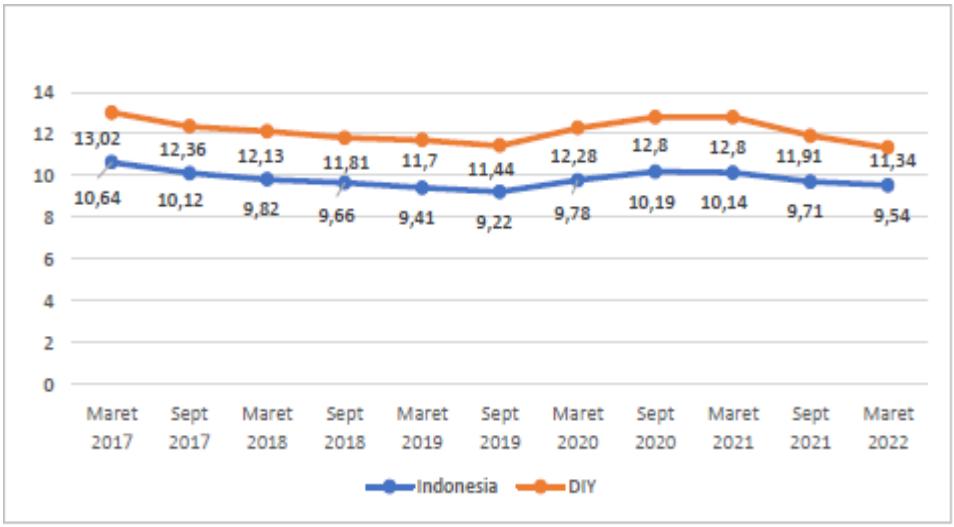
1.1.2.1.1. Permasalahan Pokok

1.1.2.1.1.1. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan serius, dan di banyak negara masalah ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu kemiskinan kemudian dijadikan sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut UNDP, penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi. Penghapusan kemiskinan juga menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai contoh adalah salah satu hal yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Jumlah kemiskinan di DIY sempat mengalami peningkatan dengan adanya *Pandemic Covid-19*. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran *Covid-19* berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berakibat pada bertambahnya kemiskinan di DIY. Persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34% dan turun 0,57 poin dibandingkan September 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dan turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang.

Gambar 1-4 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2017 - Maret 2022)



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Peningkatan kemiskinan di DIY pada September 2020 diduga terjadi karena *Pandemic Covid-19* yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Namun, seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian, tingkat kemiskinan di DIY juga kembali menurun mulai September 2021. Pelonggaran pembatasan serta cakupan vaksinasi yang luas menyebabkan aktivitas ekonomi kembali meningkat.

Pada tingkat kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota ini sekaligus menggambarkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di DIY.

Tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2021 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 18,38%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,69% dan Kabupaten Bantul 14,04%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (12,8%) yaitu 8,64% untuk Kabupaten Sleman dan 7,69% untuk Kota Yogyakarta.

Tabel 1-17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)

Nama Wilayah	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)
DIY	13,02	12,13	11,70	12,28	12,8
Kulon Progo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,38
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,5	14,04
Gunungkidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Pemberantasan kemiskinan tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini. Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem – setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022).

Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 % atau sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021). Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan

kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem agar arahan Presiden untuk kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024 dapat terwujud. Hal-hal yang masih menjadi permasalahan penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem menurut Bappenas di antaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data *existing* masih rendah;
2. Keterbatasan kemampuan SDM penyelenggara;
3. Belum semua daerah memilik kelembagaan TKPKD;
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal;
5. Pelaksaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan;
6. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi.

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan bagi masyarakat dapat terlaksana. Tanpa jaminan kesehatan maka masyarakat, khususnya yang berada pada ekonomi bawah bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi: pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan dan yang Kedua, dia akan berobat dengan melakukan berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dan sebagainya). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun kepemilikan jaminan kesehatan secara mandiri.

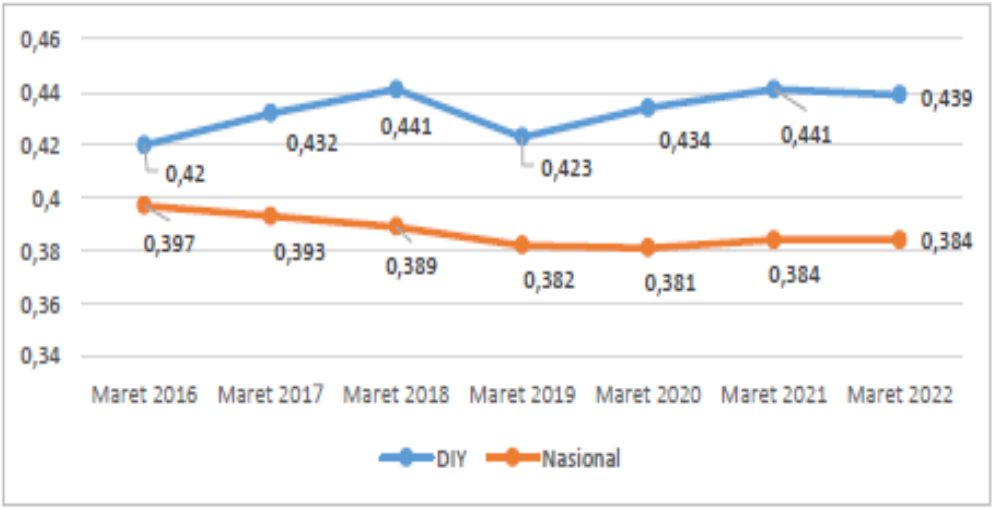
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pendanaan Layanan Kesehatan Perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (*top up*) layanan kesehatan perorangan, sedangkan sumber dana dari Pemerintah / Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang.

Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah *Universal Health Coverage* (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala keikutsertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95%. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Pencapaian ini bahkan melebihi angka cakupan nasional. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Permasalahan utama yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, ialah di mana seseorang tidak masuk dalam *database* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS, padahal *updating* data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural. Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

1.1.2.1.1.2. Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2016 hingga 2022 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1-5 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun. Angka Indeks Gini DIY pada tahun 2021 menyamai tahun 2018 ketika terjadi krisis ekonomi global, sedangkan Indeks Gini Nasional pada tahun 2018 justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan DIY masuk ke dalam kategori ketimpangan sedang, namun Indeks Gini DIY merupakan yang tertinggi secara nasional. Kembali meningkatnya Indeks Gini DIY sejak tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk
miskin.

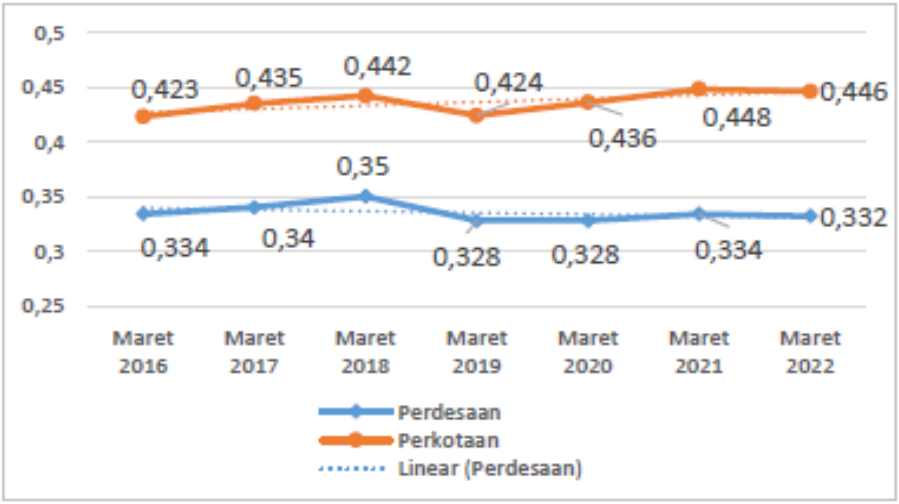
Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021. Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan metode Rasio Gini adalah sebesar 0,439. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2021 yang besarnya 0,441. Rasio Gini di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,446 dan nilainya lebih rendah dibandingkan Rasio Gini Maret 2021 yang sebesar 0,448. Rasio Gini di daerah pedesaan pada Maret 2022 mencapai 0,332. Rasio Gini tersebut lebih rendah bila dibanding Rasio Gini Maret 2021 sebesar 0,334.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan

ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan adanya daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan adanya daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah. Secara kewilayahan, tingkat ketimpangan pendapatan di daerah pedesaan mengalami kecenderungan menurun, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang cenderung meningkat. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di pedesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.

Gambar 1-6 Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022

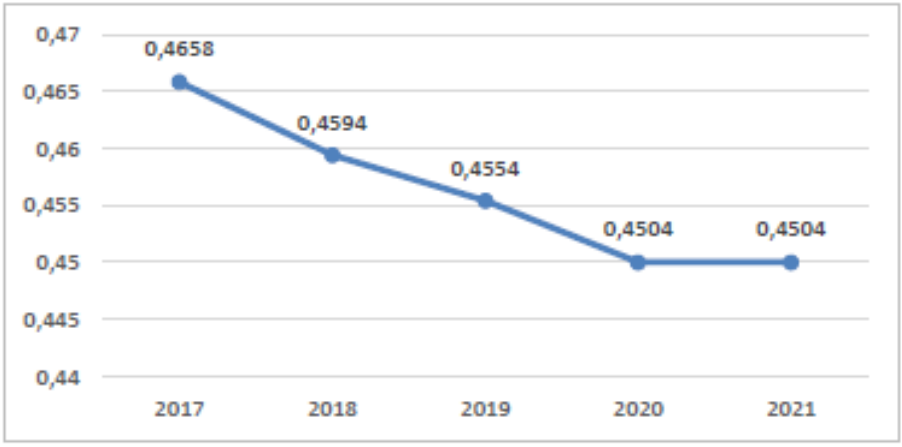


Sumber: BPS Provinsi DIY (Data Diolah)

1.1.2.1.1.3. Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antar wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Gambaran perkembangan Indeks Williamson DIY disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1-7 Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021



Sumber: BPS DIY (Data diolah)

Nilai Indeks Williamson DIY Tahun 2021 adalah 0,4504. Indeks tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode 2017 sampai 2020 yang turun dari 0,4658 menjadi 0,4504. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di Kabupaten/Kota DIY. Proporsi realisasi investasi terbesar pada tahun 2021 berada di Kabupaten Kulon Progo (40,08%). Selanjutnya diikuti oleh Sleman (31,32%) dan Kota Yogyakarta (22,46%). Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 2,03%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor sekunder dan tersier.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi IPM yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 87,18 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,00) dan Bantul (80,28) masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 74,71 dan Gunungkidul sebesar 70,16 termasuk dalam kategori "Tinggi". Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi.
Data IPM pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,27 tahun) dan terendah di Bantul (73,89

tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran per kapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran per kapita Kota Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2021 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran per kapita Kabupaten Gunungkidul.

1.1.2.1.1.4. Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana

Keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu yang krusial. Gagasan mengenai konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai SDGs. Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Statistik Lingkungan Hidup DIY Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS, beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh DIY antara lain menurunnya kuantitas dan kualitas air, menurunnya kualitas sumber daya hutan dan lahan akibat bencana alam dan ulah manusia terutama pencurian kayu, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya pencemaran air.

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53. Jika dirinci per komponen penyusun IKLH, kondisi yang mengalami penurunan terjadi pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA pada tahun 2018 sebesar 40,25 menjadi 35,42 pada tahun 2021. Sedangkan, IKTL sebesar 60,86 pada tahun 2018 menurun menjadi 58,34 pada tahun 2021. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) justru mengalami perbaikan dari sebesar 84,24 pada tahun 2018 menjadi 88,57 pada tahun 2021. Penurunan kualitas air juga terkonfirmasi melalui data pencemaran air sungai. Berdasarkan data tahun 2021 yang disampaikan DLHK DIY, bahwa secara rata-rata kandungan *Biological Oxygen Demand* (BOD) di Sungai Code adalah 21,15 mg/L. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang melebihi ambang batas maksimum nilai baku mutu klas I yaitu 2 mg/l. Demikian juga kandungan *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada air Sungai Code yang rata-rata sebesar 56,80 mg/L. Hal tersebut berada di atas nilai baku mutu klas I yang ditetapkan (10 mg/l).

Pembangunan di DIY juga harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. Hal ini mengingat DIY diidentifikasi mempunyai beberapa kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman serta sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di semua kabupaten di DIY, sedangkan gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Wilayah DIY juga mempunyai beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Hasil pendataan Pusat Data *Emergency Operation* (PAMOR) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober terjadi 1.654 kali kejadian bencana di DIY dengan tiga jenis

bencana terbanyak yaitu 566 kali gempa bumi (skala kecil), 526 kali tanah longsor dan 234 kali angin kencang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data kejadian bencana di DIY sepanjang tahun 2021 terjadi sebanyak 907 kejadian bencana dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 274 kali tanah longsor, 190 kali angin kencang dan 151 kali kebakaran. Sementara pada tahun 2020 terjadi 1412 kejadian bencana di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 423 kali tanah longsor, 339 kali angin kencang dan 226 kali kebakaran.

1.1.2.1.2. Analisis Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode pembangunan sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama pemerintah daerah;
3. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis DIY berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan adalah sebagai berikut:

1.1.2.1.2.1. Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Pedesaan

Kemajuan desa/kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Peringkat dan Status IDM Desa DIY lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1-18 Nilai dan Status IDM Desa DIY Tahun 2018 - 2022

Tahun	Nilai Rata-Rata IDM	Status IDM
2018	0.7264	Maju
2019	0.7503	Maju
2020	0.7684	Maju
2021	0.7837	Maju
2022	0.8128	Maju

Sumber data : Kemendes, 2022

Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari tahun 2018 sebesar 0,7264 terus meningkat menjadi 0,8128 pada tahun 2022 dan menduduki peringkat kedua Nasional dengan Status Maju, merupakan nilai tertinggi se Pulau Jawa dan di atas rata-rata Nasional yaitu 0,6724.

Tabel 1-19 Status IDM Desa Tahun 2018 - 2022

Tahun	Status IDM Desa					
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
2018	28	185	174	5	-	392
2019	32	260	100	-	-	392
2020	67	225	100	-	-	392
2021	109	211	72	-	-	392
2022	184	197	11	-	-	392

Sumber data : Kemendes, 2022

Tahun 2018 desa mandiri baru mencapai 28 desa, dan masih terdapat desa tertinggal sebanyak 5 desa. Jumlah desa mandiri terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah desa maju dan desa berkembang terjadi penurunan. Meskipun capaian IDM DIY sudah relatif bagus, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dalam periode 2016 hingga 2021. Namun, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, tingkat pembangunan di kawasan yang didominasi oleh wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang didominasi wilayah perkotaan.

Saat ini, kondisi desa semakin terbebani saat pandemi *Covid-19* terjadi, terlebih dengan pulangnya pekerja urban yang telah sampai di kampung halaman karena membawa kecemasan terjadinya transmisi lokal virus corona. Hal tersebut juga menimbulkan dampak pada melonjaknya angka kemiskinan di desa sebagai dampak dari deurbanisasi yang terjadi selama pandemi *Covid-19*. Ketika warga kota kembali ke desa, lapangan pekerjaan yang tersedia di pedesaan tidak mampu menampung kebutuhan penghidupan mereka. Adanya kondisi keterbelakangan capaian pembangunan di pedesaan dan ketimpangan dibandingkan dengan daerah yang didominasi oleh kawasan perkotaan mengindikasikan pentingnya percepatan pembangunan pedesaan. Selama ini berbagai macam intervensi telah dilakukan Pemda DIY dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan capaian pembangunan lainnya di pedesaan

serta mengurangi ketimpangan pembangunan di kawasan tersebut dibandingkan wilayah perkotaan.

Intervensi yang selama ini telah dilakukan ditengarai kurang efektif mengingat berbagai permasalahan mendasar yang terletak pada kondisi pemerintah kalurahan maupun masyarakat setempat. Permasalahan tersebut adalah, pertama, struktur organisasi/kelembagaan yang ada di Kalurahan belum mampu secara optimal mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*). Sehingga diperlukan langkah-langkah penguatan organisasi kalurahan. Kedua, belum terbaruinya data Lurah dan Pamong Kalurahan serta staf Kalurahan se-DIY untuk bisa melakukan *profiling* sehingga memudahkan dalam melakukan fungsi analisis beban kerja, analisis kompetensi dan pengembangan jabatan, penyusunan *roadmap* pengembangan potensi SDM, dan pengembangan karir bagi pamong kalurahan. Ketiga, masih lemahnya akuntabilitas Pemerintah Kalurahan, hal ini terlihat dari belum maksimalnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan serta belum adanya sinkronisasi antara RPJMD-DIY, RPJMD Kabupaten, dan RPJMD Kalurahan. Keempat, hambatan peningkatan kualitas pelayanan publik baik karena rendahnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan. Data menunjukkan bahwa mayoritas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY didominasi laki-laki dengan rentang usia 40-60 tahun dan pendidikan rata-rata SMA. Sehingga diperlukan penguatan SDM kalurahan agar lebih profesional dalam hal pelayanan. Penguatan SDM kalurahan juga diarahkan untuk mendukung kalurahan dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam berbagai bidang pelayanan.

Pada tataran komunitas lokal, permasalahan utama pengembangan dinamika ekonomi pedesaan adalah rendahnya inisiatif warga untuk memanfaatkan potensi kekayaan SDA dan SDM lokal untuk diberdayakan secara produktif. Jiwa kewirausahaan yang rendah adalah salah satu hambatan dalam menggerakkan inisiatif tersebut. Kualitas SDM dalam hal pendidikan dan keterampilan serta ketersediaan modal yang tidak memadai juga berpengaruh dalam kapasitas masyarakat pedesaan untuk melakukan aktivitas produktif.

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan komitmen intervensi baik di tingkat pemerintahan kalurahan maupun masyarakat setempat secara kontinyu. Komitmen tersebut juga harus semakin meningkat seiring perkembangan konsep pembangunan pedesaan telah mengalami perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Pemerintah juga telah mencanangkan Gerakan Desa Membangun sebagai upaya mewujudkan kemandirian desa. Bagi Pemda DIY, upaya percepatan pembangunan pedesaan ditempuh melalui upaya reformasi kalurahan yang implementasinya hanya dapat dilakukan dengan sinergi antara kalurahan, supra Kalurahan termasuk berbagi peran dengan Pemerintah Kabupaten di DIY.

Optimalisasi peran pemerintah kalurahan juga memerlukan identifikasi terhadap permasalahan pokok yang ada pada masing-masing desa atau kalurahan, sehingga dapat ditentukan mana saja area perubahan yang akan menjadi fokus untuk diperbaiki. Reformasi Kalurahan, yang meliputi aspek birokrasi maupun pemberdayaan masyarakat, diarahkan dapat menjadi percepatan dalam mewujudkan kemandirian desa atau kalurahan sehingga menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membangun motivasi dalam melakukan perubahan, menciptakan konsep cita-cita atau tujuan bersama untuk masa depan kalurahan, serta selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan.

Pembangunan di wilayah pedesaan ditujukan kepada penciptaan wilayah desa yang kompetitif, pemberdayaan aset, dan pemanfaatan atas sumber daya. Kemandirian desa dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat. Tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan tingkat keguyuban

(kohesivitas) adalah sebagian komponen yang mempengaruhi peran serta dan kontribusi masyarakat kepada desa. Identifikasi karakter antar kalurahan yang berbeda menjadi aset informasi penting dalam pengembangan masing-masing kalurahan. Keberagaman karakter tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan rencana pelaksanaan intervensi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas lokal dengan memberikan peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun akses terhadap sumber daya tambahan agar dapat mendorong dinamika kegiatan dan aktivitas perekonomian masyarakat yang produktif. Di samping itu, pengembangan aspek lain seperti budaya dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana telah dilakukan dalam pembangunan tematik kawasan pedesaan juga menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan pedesaan secara komprehensif.

Sementara itu pelaksanaan urusan Keistimewaan dalam urusan kelembagaan yang diantaranya dimanifestasikan dengan kelembagaan asli pemerintahan hingga level pemerintah kalurahan, dapat menjadi peluang, *window opportunity*, bahkan menjadi *smart short-cut* dalam menjadikan desa sebagai garda depan pembangunan di DIY. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa kelembagaan pemerintahan Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa terdiri atas a) kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Desa; b) penyusunan peraturan desa untuk pelaksanaan tugas urusan keistimewaan; c) pengelolaan sumber daya manusia; serta d) peningkatan budaya pemerintahan. Dari hal tersebut diketahui bahwa Pemerintah Desa dengan nomenklatur Kalurahan pada kabupaten sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota maka secara definitif bertugas melaksanakan fungsi keistimewaan yang ada di tingkat Kalurahan. Ada 2 (dua) hal yang perlu ditindaklanjuti setelah perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut, pertama, menguatkan kembali nilai-nilai lokal pada Lurah dan Pamong sebagai pengemban budaya dalam melayani masyarakat.

Sebagai pengemban budaya, Lurah dan Pamong perlu menerapkan nilai-nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dalam tiap pengambilan kebijakan pada semua sektor pembangunan di DIY, seperti: *'Hamemayu Hayuning Bawana*', *'Sangkan Paraning Dumadi'*, dan *'Manunggaling Kawula Gusti'*. Kedua, Banyaknya pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari strategi lintas sektor memerlukan koordinasi dan perencanaan yang matang, baik dari provinsi dalam hal ini Pemda DIY, sampai pada Pemerintah Kalurahan sendiri yang menjadi mitra kebijakan, namun kemudian menjadi subjek dari pembangunan untuk mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian maka Kalurahan adalah subjek dan sekaligus ujung tombak pembangunan. Perlu dukungan dari Pemda DIY terkait dengan optimalisasi pendayagunaan sumber daya pada pemerintah Kalurahan. Perlu dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai sisi. Kondisi *existing* Pemerintah Kalurahan yang secara kuantitas ada 392 Kalurahan mengalami banyak tantangan perubahan, yakni seluruh Kalurahan di DIY telah terkoneksi internet. Namun dari pengamatan lapangan ternyata belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dan kemudahan akses internet untuk masyarakat.

1.1.2.1.2.2. Pengembangan Kawasan Selatan DIY

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, merupakan kesinambungan dari tema visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Secara umum, kawasan selatan DIY dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di DIY. Terdapat tiga kabupaten di DIY yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul. Ketiga kabupaten tersebut, luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 2.169.326 jiwa atau hampir 60% total penduduk DIY. Meskipun luas dan jumlah mendominasi proporsi keseluruhan DIY, kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY hanya sebesar 41,04% dari total PDRB DIY. Tingkat kesejahteraannya pun relatif tertinggal dibandingkan dua daerah lainnya. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo juga lebih tinggi, masing-masing sebesar 17,69% dan 18,38%, sedangkan rata-rata DIY tingkat kemiskinan adalah 12,80%. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Gunungkidul dan Kulon Progo juga relatif tertinggal, dengan angka sebesar masing-masing 70,16 dan 74,71 pada tahun 2021, sementara daerah lain di DIY sudah di atas angka 80.

Terkait dengan kawasan Pantai Selatan DIY, kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di DIY dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi DIY. Dengan garis pantai sepanjang 113 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Di sektor perikanan, potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai + 320.600 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap DIY saat ini masih sangat rendah (5.211,99 ton, data tahun 2021). Salah satu komoditas perikanan tangkap yang memiliki potensi ekonomi tinggi adalah tuna. Hasil tangkap pada tahun 2021 adalah 427,35 ton. Namun demikian, jumlah nelayan DIY pada 2017-2021 relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2021 sebanyak 4.416 nelayan, di mana 59% nya merupakan nelayan sambilan tambahan. Kondisi perikanan tangkap di DIY mempunyai nilai *Maximum Sustainable Yield* (MSY) 6.451,99 ton, jumlah usaha penangkapan (*effort*) 125.112 trip, potensi 5.161,59 ton, tingkat pemanfaatan 4.101,30 ton dan peluang pengembangan 20,54%. Hal ini berarti kegiatan penangkapan ikan di DIY masih dapat dilakukan karena tingkat pemanfaatan dan usaha pemanfaatan masih di bawah nilai MSY atau *underfishing* dikarenakan jumlah tangkapan masih di bawah MSY. Selain itu, hal ini juga dikarenakan secara umum armada penangkapan yang digunakan oleh nelayan di DIY adalah perahu yang berkapasitas 15 PK dengan daerah penangkapan ikan hanya berjarak sekitar 2-5 mil dari bibir pantai.

Sementara itu komoditas potensial lainnya adalah garam yang juga belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Beberapa intervensi telah dilakukan untuk mengembangkan produksi garam, terutama di daerah Ngobaran yang terdiri dari pengkajian pengembangan garam, pendampingan dan bantuan untuk produksi garam, penguatan kelembagaan kelompok petani garam serta pembentukan rumah garam. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan, yaitu produksi garam yang masih berfluktuatif, penjaminan produksi garam yang sesuai standar mutu, keterhubungan produksi dengan pasar, dan terbatasnya kapasitas kelembagaan petani garam, serta persaingan penggunaan lahan.

Di bidang pariwisata, pesisir selatan DIY menyuguhkan keindahan alam yang eksotis dan telah menjelma menjadi kawasan wisata yang menarik banyak wisatawan dan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar. Pemda DIY dalam dua periode lima tahun pembangunan terakhir secara serius mengupayakan pembangunan Kawasan Selatan DIY, seperti pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan aktivitas perekonomian, dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan wilayah Selatan

DIY. Dengan paradigma "*development follows infrastructure*", pembangunan infrastruktur di Kawasan selatan diharapkan dapat memicu bangkitnya ekonomi di wilayah sekitarnya.

Kawasan pantai selatan adalah lokus strategis pembangunan di DIY yang diamanatkan dalam:

1. Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan lokus Satuan Ruang Strategis Pantai Samas – Parangtritis, Karst Gunungsewu, dan Pantai Selatan Gunungkidul.
2. Keputusan Gubernur DIY Nomor 353 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan dengan program penataan/pengembangan kawasan pengembangan kawasan Samas-Parangtritis, pengembangan kawasan Pantai Selatan DIY, dan pengembangan kawasan aerotropolis di Kulon Progo.
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.
   Kawasan pesisir selatan juga memiliki ekosistem lingkungan khas dan potensi energi yang ramah lingkungan, yang terdiri dari :
   1. Ekosistem terumbu karang
      Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.
   2. Ekosistem Mangrove
      Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2018 adalah 40,10 ha. Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting bagi wilayah pesisir DIY. Hal ini mengingat terdapat 33 desa yang berbatasan dengan pantai. Hutan mangrove tidak saja bermanfaat dalam memberi perlindungan terhadap intrusi, erosi, dan abrasi pantai, namun juga terbukti mampu meredam dampak tsunami. Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (*spot*) yang kecil. Vegetasi mangrove di DIY terdapat di Dusun Pasir Mendit Kalurahan Jangkaran Kapanewon Temon dan Dusun Baros Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek. Data Statistik Lingkungan Hidup DIY 2021 (BPS, 2022) menyatakan bahwa dari luas hutan mangrove seluas 40,10 Ha, 42,64% dalam kondisi Baik. Sementara itu, 18,45% dalam kondisi Sedang dan 38,91% dalam kondisi Buruk.
   3. Ekosistem Gumuk Pasir
      Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi. Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Berbagai macam aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapatan situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kecamatan Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.
   4. Energi Baru Terbarukan
      Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga

Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 KW. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5KWH/m2 dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10.00-14.30 hampir di seluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4m/s, sedangkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari. Berdasarkan potensi, amanat aturan dan peran aspek lingkungan serta energi tersebut, pembangunan dan pengembangan kawasan pantai selatan menjadi salah satu fokus pembangunan DIY di masa mendatang.

1.1.2.1.2.3. Perkembangan Teknologi Informasi

Dilihat dari pangsanya, perekonomian DIY paling besar ditopang oleh Pertanian (12,37%) dan kemudian secara berturut-turut ditopang oleh kegiatan Industri Pengolahan (11,97%), Informasi dan Komunikasi (10,44%), Akomodasi dan Makan Minum (9,41%) dan Konstruksi (8,86%). Selanjutnya, dilihat dari aspek serapan tenaga kerjanya, sektor yang memiliki serapan tenaga kerja terbesar di DIY adalah Pertanian (21,82%) dan kemudian secara berturut-turut adalah Perdagangan (18,89%), Industri Pengolahan (13,39%), Akomodasi Makan-minum (11,23%) dan Jasa Pendidikan (7,08%).

Dilihat dari dua indikator tersebut Pertanian dan Industri Pengolahan kembali memiliki peran yang vital dalam perekonomian DIY. Hal ini sejalan dengan serapan tenaga kerja paling tinggi pada sektor pertanian. Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sektor ini adalah sebesar 0,36%. Meskipun demikian, sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar -1,18% dan -2,83% per tahun. Perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor tersier seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang kesempatan kerjanya tumbuh rata-rata 3,26% per tahun dan Jasa Pendidikan sebesar 1,15% per tahun dalam periode tersebut.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian DIY bergeser kembali ke sektor primer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Tahun 2022, produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung mengalami kenaikan yaitu 17,55 pada 2021 dan 21,14 pada tahun 2021. Hal ini didukung dengan kenaikan luas panen padi bulan Januari s.d. April tahun 2022 sekitar 1,607 ha (2,75%). Diharapkan dengan meningkatnya panen padi dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kata kunci dalam Visi RPJP DIY 2005-2025 yaitu DIY pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Karakter Industri Pengolahan di DIY masih didominasi oleh skala Industri Mikro dan Kecil. Survei Industri Mikro dan Kecil BPS 2019 menunjukkan bahwa balas jasa yang diberikan oleh usaha Industri Mikro dan Kecil kepada tenaga kerja yang dibayar di DIY sebagian besar bernilai kurang dari 10 ribu rupiah per pekerja per jam. Industri Mikro dan Kecil di DIY didominasi oleh tenaga kerja berlatar belakang pendidikan SD (25,16%).

Selain kondisi di atas, perekonomian di DIY khususnya bidang industri juga masih menghadapi tantangan di bidang teknologi. Adaptasi atau penggunaan teknologi pada sektor industri masih cukup rendah meskipun saat ini tengah terjadi revolusi industri yang tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek industri, namun juga mengubah kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Industrialisasi telah menjadi hal yang umum dan diperlukan untuk meningkatkan nilai

tambah ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi yang masih belum dapat optimal diikuti dengan adaptasi teknologi sektor industri juga menjadi salah satu isu strategis ke depan.

Industri 4.0 menuntut adanya literasi teknologi informasi di semua lini sektor. Pada tahun 2021, sebanyak 74,00% penduduk DIY telah menggunakan internet. Internet digunakan untuk aktivitas media sosial, mencari informasi/berita, hiburan, info proses pembelian, dan info pembelian barang dan jasa. Tingkat literasi digital dalam aktivitas perekonomian di DIY tercermin dalam aktivitas transaksi dengan menggunakan uang elektronik.

Transaksi dengan menggunakan uang elektronik di DIY mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022. Transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja sebesar 79,51% dengan nilai sebesar Rp1,41 Triliun (Data Bank Indonesia). Masyarakat semakin banyak yang berbelanja kebutuhan secara *online* menggunakan jasa *e-commerce* maupun *fintech*, dan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Literasi teknologi pada beberapa sektor di DIY masih perlu didorong, selain pada sektor industri seperti pemaparan sebelumnya, khususnya juga pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, tantangan dalam implementasi teknologi informasi masih menghadapi tantangan karena adanya ketimpangan literasi antara perkotaan dan pedesaan.

Penguasaan teknologi khususnya pada rumah tangga pertanian di DIY dapat dikatakan relatif masih rendah. Data SUTAS 2018 menunjukkan, 44,56% rumah tangga pertanian belum menggunakan mekanisasi atau teknologi lain, dan jumlah petani yang menggunakan internet baru sekitar 20%. Berikutnya, hasil produk pertanian belum diolah sendiri sehingga petani tidak bisa menikmati nilai tambah produk yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, perlu adanya industrialisasi di sektor pertanian dengan adopsi teknologi untuk proses produksi dan pengolahan paska panen agar dapat meningkatkan nilai tambah produk. Harapan tersebut juga masih menjadi tantangan bagi DIY di mana pada saat ini, sebagian besar petani DIY didominasi oleh usia lanjut dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, sedangkan minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor ini juga relatif rendah.

Revolusi industri 4.0 yang saat ini berkembang menuntut penguasaan teknologi, di mana teknologi baru tersebut mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis dan mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Hal tersebut tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. Sehingga, penguasaan teknologi informasi menjadi isu strategis untuk menghindari ketertinggalan dan mampu bersaing serta *survive* di era ini. DIY menjadi salah satu kota yang siap untuk pengembangan industri 4.0 di Indonesia, di mana tidak hanya mampu mengimplementasikan tahap revolusi industri namun juga secara bersamaan tetap mampu mempertahankan nilai-nilai budaya. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) tahun 2021 menempatkan DIY pada posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Indeks IP-TIK merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Indeks IP-TIK mencakup tiga aspek penilaian yaitu aspek akses dan infrastruktur, aspek penggunaan dan aspek keahlian.

Selaras dengan pencapaian indeks TIK tersebut, Pemda DIY telah membangun infrastruktur digital untuk menuju *smart city*. Jaringan internet 5G yang ke depan dapat menjangkau seluruh wilayah DIY sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan UMKM yang merupakan sektor strategis di DIY. Pemda DIY mengembangkan *Jogja Smart Province* (JSP) yang merupakan kolaborasi kewilayahan berbasis teknologi untuk mendukung penyelesaian isu strategis dan pengembangan potensi DIY untuk mengakselerasi kehidupan masyarakat yang

lebih sejahtera. Dimensi dari *Jogja Smart Province* yaitu: *Smart Society* (kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi), *smart living* (mobilitas, pariwisata), *smart environment* (kewilayahan, lingkungan), *smart culture* (budaya), *smart governance* (tata kelola pemerintahan) dan *smart economy* (ekonomi). JSP merupakan bentuk respon terhadap perubahan paradigma dari konvensional ke era digital. Sampai akhir 2022, masih terdapat sejumlah *blank spot* (area/Kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY.

Di lain pihak masih terdapat tantangan dalam penggunaan TIK di lingkungan Pemda DIY. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemda DIY. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada awal tahun 2022 terdapat insiden *data credential leaked* terhadap domain jogjaprov.go.id dan berdampak 10 aplikasi Pemda DIY yang berasal dari perangkat pengguna (*end user*) yang terinfeksi *malware stealer*. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia. Tantangan lain dalam penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan adalah i) infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang belum optimal, ii) ego sektoral masih terjadi dan iii) belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD.

1.1.2.1.2.4. Respon Peluang Transnasional

Kegiatan ekonomi suatu wilayah tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi wilayah lain, baik wilayah sekitarnya maupun pada tingkat nasional dan internasional. Arus barang dan jasa, arus manusia, arus informasi hingga arus permodalan telah keluar masuk wilayah DIY hingga saat ini. Hal ini dicerminkan pada kegiatan ekspor dan impor DIY.

Nilai ekspor DIY selama tahun 2021 mencapai 558 juta US$, naik 39,95% dari nilai ekspor pada tahun 2020. Seiring pulihnya kondisi perekonomian global paska pandemi *Covid-19*, nilai ekspor DIY juga terus mengalami peningkatan hingga Agustus 2022. Amerika Serikat tetap menjadi negara tujuan utama ekspor DIY, diikuti oleh Jerman dan Australia. Tiga komoditas ekspor utama selama tahun 2022 berupa pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan, dan barang-barang dari kulit. Dari sisi arus barang masuk, nilai impor DIY juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, nilai impor sebesar 153,9 juta US$, mengalami kenaikan 23,8% dari 124,3 juta US$ di tahun 2020. Tiongkok, Hongkong dan Taiwan menjadi tiga negara utama pemasok barang ke DIY selama tahun 2022, dengan tiga komoditas impor terbesar yaitu filamen buatan, kain tenunan khusus, dan kain rajutan.

Di samping kegiatan ekspor impor yang menjadi interaksi ekonomi DIY dengan negara lain pada konteks globalisasi, latar belakang penetapan tema pembangunan DIY juga erat kaitannya dengan posisi DIY yang secara geografis berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Indonesia sebagai salah satu negara anggota IORA (*The Indian Ocean Rim Association*) juga memerlukan keterlibatan aktif DIY dalam pengembangan Samudera Hindia, khususnya wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah DIY.

Tiga hal yang menjadi perhatian utama negara-negara IORA yaitu *blue economy*, *collaboration and global governance* dan *The Maritim Silk Road*. *Blue economy* meliputi diantaranya 1) peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir; 2) memobilisasi insentif dan investasi; 3) pengembangan, pengumpulan dan pemantauan data yang lebih baik; 4) pengembangan dan integrasi rencana tata ruang; 5) perluasan kawasan lindung laut; 6) rencana aksi nasional untuk sampah laut; 7) program pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan; 8)

bangkit kembali dari pandemi *Covid-19* melalui ekonomi samudera (World Bank, 2021). *Collaboration and global governance* merupakan kerja sama dan tata kelola global dalam kerangka negara-negara IORA yang melibatkan seluruh *stakeholders* meliputi pemerintah, masyarakat lokal, organisasi nirlaba, masyarakat ilmiah dan sektor swasta. *The Maritime Silk Road* merupakan jalur sutera maritim yang dicanangkan Cina pada tahun 2013 dan menghubungkan Cina dengan negara lain melalui jalur laut.

Selain tiga isu utama IORA tersebut, Indonesia yang pada tahun 2022 memegang presidensi G20 juga dapat menjadi pintu masuk keterlibatan DIY pada kancah internasional, dan DIY dapat memberikan kontribusinya kepada Indonesia dan dunia melalui jalur diplomasi kebudayaan yang menjadi kekuatan utamanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, DIY telah melakukan kerja sama dengan beberapa daerah di negara lain dalam kerangka KSDPL (Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2020, KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Beberapa kerja sama dan implementasinya meliputi :

Tabel 1-20 Kerja sama dan Implementasi Kerja sama DIY dalam Kerangka KSDPL (Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri)

No	Kerja sama	Implementasi Kerja sama
1	DIY-Prefektur Kyoto, Jepang	Pengiriman petugas untuk belajar teknik konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya • Pengiriman misi kesenian ke Kyoto • Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kotagede, Situs Gamping, dan Candi Boko • Lomba dan pameran lukisan anak DIY-Kyoto • Penyelenggaraan pameran dan promosi hasil Kerajinan
2	DIY-Gyeongsangbuk-do, Republik Korea	Program pengenalan gerakan *Saemaul Movement* melalui pelatihan untuk tokoh masyarakat desa • Program Desa Mandiri melalui *Saemaul Global Foundation* • Pengiriman misi kebudayaan
3	DIY-Victoria, Australia	*Youth Music Camp* (pelatihan untuk musisi muda DIY bekerja sama dengan *Melbourne Symphony Orchestra*) • Pengiriman misi kebudayaan • *Victoria Young Leaders to Indonesia* (pengiriman siswa setingkat SMA untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia di Yogyakarta)

Sumber : DPPM DIY dalam RPJMD DIY 2022-2027

1.1.2.1.2.5. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk DIY tahun 2021 tercatat sebanyak 3.712.719 jiwa. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 54,82% dari total populasi dan meningkat menjadi 68,78% di tahun 2021. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa berdasarkan dari komposisi penduduk menurut generasi, 23,42% merupakan Generasi Milenial, 22,76% merupakan Generasi Z, dan 22,46% merupakan Generasi X. Ketiga generasi tersebut merupakan kelompok usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di DIY.

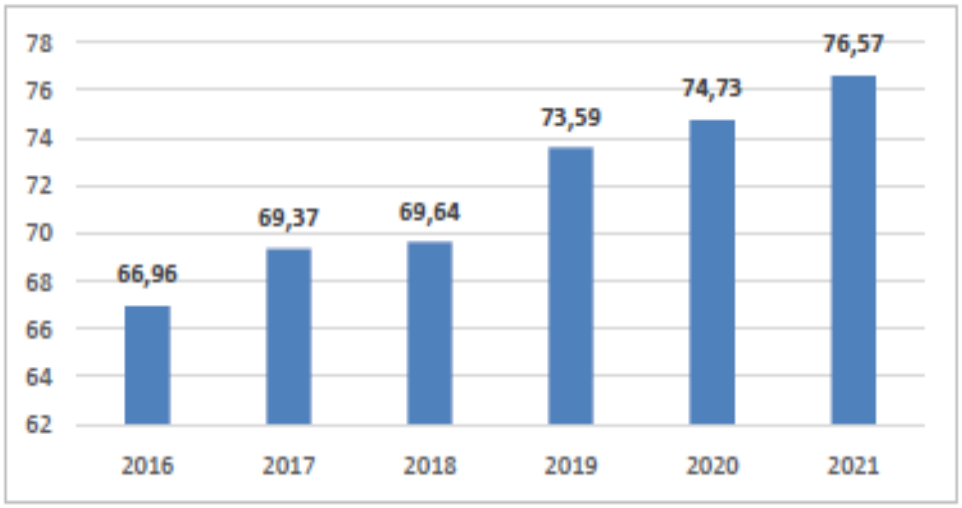
Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 2,24 juta orang dengan TPAK sebesar 74,68% dan tingkat pengangguran sebesar 3,73%. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT pedesaan. Usaha formal di wilayah perkotaan pada umumnya membutuhkan keahlian dan syarat yang lebih sulit dibandingkan sektor informal yang ada di wilayah pedesaan. Selain itu, pengangguran di wilayah perkotaan sebagian besar merupakan pengangguran dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi yang selektif dalam memilih pekerjaan. Sebagian besar penduduk DIY bekerja di sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan.

Penduduk bekerja menurut pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SD ke bawah dengan porsi 27,90%. Tingkat Pendidikan erat dikaitkan dengan tingkat produktivitas pekerja. Ini menjadi fenomena anomali di DIY, di mana tingkat pengangguran rendah umumnya diikuti dengan produktivitas pekerja yang tinggi. Isu produktivitas ketenagakerjaan telah direspon diantaranya melalui program-program yang bermuara pada peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, serta kebijakan *link and match* dunia Pendidikan dengan usaha. Namun demikian produktivitas tenaga kerja di DIY masih menjadi tantangan utamanya dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, apalagi di era revolusi industri 4.0. Produktivitas menjadi salah satu kunci daya saing daerah. Dari beberapa studi indeks daya saing daerah, aspek ketenagakerjaan di DIY masih menjadi catatan.

Hasil penelitian *Asia Competitiveness Institute* (ACI), *Lee Kuan Yew Scholl of Public Policy, National University of Singapore* tahun 2020, menempatkan DIY pada posisi 9 dari 34 provinsi lain di Indonesia. Aspek yang menjadi keunggulan DIY yaitu kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur (peringkat 2), sedangkan aspek stabilitas makro (peringkat 27), aspek pemerintahan dan kelembagaan (peringkat 14), serta aspek finansial, usaha, dan ketenagakerjaan (peringkat 8) masih perlu ditingkatkan.

Dalam RPJMD DIY 2017-2022, sasaran pembangunan meningkatnya derajat kualitas SDM salah satunya diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada dasarnya IDG adalah ukuran tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan, dengan komponen pembentuk IDG berasal dari : (1) keterlibatan perempuan di parlemen; (2) perempuan sebagai tenaga manajer/ profesional/ administrasi dan teknisi; dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di DIY telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut nilai IDG DIY dari tahun 2016 hingga 2021.

Gambar 1-8 Nilai IDG DIY Tahun 2016 s.d 2021 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber : BPS DIY, 2022

IDG DIY terus mengalami peningkatan dari 2016 sebesar 66,96 hingga 2021 sebesar 76,57. Hal ini menunjukkan peningkatan pemberdayaan perempuan di DIY. Capaian pada masing-masing komponen dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 1-21 Capaian Komponen IDG DIY Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027

Kabupaten/kota	IDG Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
D.I. Yogyakarta	20,00
Kulon Progo	20,00
Bantul	8,89
Gunungkidul	24,44
Sleman	28,00
Yogyakarta	15,00

Sumber : BPS DIY, 2021

Tabel 1-22 Capaian Komponen IDG DIY Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027

Kabupaten/kota	IDG Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)
D.I. Yogyakarta	52,18
Kulon Progo	52,57
Bantul	56,03
Gunungkidul	44,59
Sleman	51,66
Yogyakarta	52,51

Sumber : BPS DIY, 2021

Tabel 1-23 Capaian Komponen IDG DIY Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2021 Dalam RPJMD 2022-2027

Kabupaten/kota	IDG Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)
D.I. Yogyakarta	41,26
Kulon Progo	34,27
Bantul	39,28
Gunungkidul	39,52
Sleman	38,92
Yogyakarta	44,72

Sumber : BPS DIY, 2021

Tingkat pemberdayaan perempuan tertinggi terdapat pada aspek Perempuan sebagai Tenaga Profesional dengan capaian sebesar 56,03. Sementara itu capaian terendah terdapat pada aspek Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen dengan capaian sebesar 8,89.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IDG DIY adalah sebagai berikut: (1) kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan struktural semakin meningkat; (2) pendidikan politik bagi perempuan secara intensif dan konsisten sehingga semakin meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek pembangunan; (3) intervensi melalui program dan kegiatan yang mendorong kapasitas kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi meningkat; (4) penguatan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender; (5) sinergi antara OPD, lembaga masyarakat, organisasi perempuan dan parpol dalam mendukung keterwakilan perempuan di legislatif; dan (6) dukungan regulasi sebagai landasan hukum untuk implementasi PUG.

Sementara masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam peningkatan IDG, yaitu: (1) masih adanya dikotomi antara ruang publik dan ruang privat yang membatasi peran perempuan; (2) budaya yang masih menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan masuk pada dunia politik; (3) dukungan dari partai politik terhadap perempuan yang masih sebatas pada pemenuhan afirmasi (pengguguran kewajiban regulasi) kuota calon legislatif; dan (4) implementasi dari berbagai regulasi tentang PUG belum optimal.

Salah satu aspek penting lain dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan yang menjadi isu di DIY dan nasional adalah kejadian *stunting*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *stunting* diartikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan balita berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Isu *stunting* juga telah ditetapkan menjadi salah satu Proyek Stategis *(Major Project)* pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. *Major Project* RPJMN 2020-2024 merupakan proyek-proyek pemerintah yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan untuk dipastikan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Target periode akhir RPJMN tahun 2024 untuk prevalensi *stunting* sebesar 14%. Capaian prevalensi *stunting* pada tahun 2019 berdasarkan dari Status Gizi Balita Indonesia (SGBI) melalui Susenas dan Integrasi Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) adalah 27,7%. Prevalensi tersebut menurun pada tahun 2021, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi *stunting* nasional sebesar 24,4%. DIY merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi *stunting* di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2021, berdasarkan SSGI prevalensi *stunting* DIY sebesar 17,3%. Meskipun berada di bawah rata-rata nasional, prevalensi tersebut

masih di atas target nasional untuk tahun 2024. Kondisi ini memerlukan upaya-upaya penanganan yang komprehensif mengingat permasalahan *stunting* merupakan permasalahan yang bersifat multi dimensi sehingga diperlukan upaya sinergis dan kolaboratif dalam penanganannya.

1.1.2.1.2.6. Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris

Penyederhanaan Birokrasi dan Pemanfaatan TIK

Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemda DIY dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan aspek penyederhanaan birokrasi yang berlaku secara nasional. Penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak mengubah tipologi perangkat daerah, tetapi menyederhanakan layer susunan organisasi menjadi 2 (dua) level. Penyederhanaan struktur tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan, tetapi mengalihkan pelaksana fungsi menjadi jabatan fungsional.

Penyederhanaan Struktur Organisasi merupakan tahapan pertama guna menghasilkan 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Penyetaraan Jabatan merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi. Penyesuaian Sistem Kerja merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan. Kriteria Unit Organisasi yang disederhanakan adalah: (1) Analis dan penyiapan bahan dan kebijakan, (2) Koordinasi pemantauan, & evaluasi kebijakan, (3) Tugas teknis tertentu urusan pemerintahan, (4) Tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional, dan (5) Tugas pelayanan teknis fungsional. Kriteria Unit Organisasi yang dipertahankan adalah: (1) Kewenangan otorisasi bersifat atributif, (2) Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan, (3) Satuan kerja pelaksana teknis mandiri, dan (4) Unit Kerja pengadaan barang/jasa. Bobot Indikator Penilaian Penyederhanaan Birokrasi: (1) Spesialisasi urusan pemerintahan, (2) Karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (3) Sifat pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (4) Formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (5) Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia, dan (6) Kompleksitas pengelolaan aset/sarana prasarana.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan di Pemda DIY telah dilaksanakan pengangkatan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional analis kebijakan pada beberapa OPD. Sehubungan dengan hal tersebut Biro Organisasi Setda DIY mendapat tugas tambahan baru sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemda DIY. Untuk melaksanakan tugas baru tersebut, Biro Organisasi Setda DIY dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam menfasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis kebijakan. Hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, serta transformasi jabatan.

Percepatan ini tentu membutuhkan perubahan pola pikir setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). *Core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangga Melayani Bangsa didesain agar dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melahirkan kebijakan mengenai sistem kerja baru yang tertuang pada Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Kebijakan ini adalah upaya mendorong agar keselarasan dan hubungan antara kinerja individu yang mendukung kinerja organisasi lebih terlihat dan dapat dikembangkan. Pemda DIY sedang merumuskan tindak lanjut kebijakan ini dalam implementasi penyederhanaan birokrasi sehingga ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur, penyederhanaan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih *agile* didukung dengan pengelolaan kinerja ASN yang optimal, lebih memperkuat kolaborasi, sehingga tidak ada lagi ego unit kerja, ego sektoral, maupun *silo mentality*. Penyesuaian sistem kerja paska penyederhanaan birokrasi mencakup mekanisme kerja dan proses bisnis. Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas terdiri dari kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemda DIY memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Pergub Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK namun kebijakan ini masih diperlukan banyak perbaikan karena belum mengacu kepada Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam Peraturan Gubernur tersebut belum mengatur arsitektur keamanan, indikator tentang audit TIK sudah diatur rinci, masih bersifat umum dan belum membagi ke dalam audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE. Selain itu terdapat kebijakan internal peta rencana berdasarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Jogja Smart Province* 2019-2023. Namun komponen yang diatur belum sesuai dengan lingkup SPBE. Untuk kebijakan internal manajemen data yang mengacu kepada Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan DIY masih belum mengatur arsitektur dan kualitas data. Arsitektur dan proses bisnis SPBE juga belum dibuat aturannya. Diperlukan kebijakan untuk implementasi SPBE di DIY yang komprehensif meliputi RITIKDA (Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah) hingga tata laksana administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Selain itu, dalam domain tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Dibutuhkan sebuah arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini. Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (*big data*), dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligent*). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan *agile organization* yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

Pemda DIY tercatat memiliki 282 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 200 unit kerja, menggunakan media *wireless* sebanyak 72 unit kerja dan 1 unit kerja menggunakan media VPN. 9 Unit kerja masih belum ada jaringan intra Pemda DIY. Dengan masih adanya unit kerja yang menggunakan media *wireless* atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi di dalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan *wireless*, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal. Unit kerja yang masih menggunakan jaringan *wireless* memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati *bandwidth* dengan kapasitas terbatas. Selain itu sistem kabel fiber optik

Pemda DIY yang belum menggunakan topologi *ring* membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti media *wireless* menjadi menggunakan media fiber optik. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan menjadikan jaringan fiber optik Pemda DIY dalam bentuk topologi *ring*.

Pemerintahan Simetris-Asimetris

Dalam konteks pemerintahan asimetris dengan atribut keistimewaan, Pemda DIY memiliki budaya Pemerintahan yang dikenal dengan SATRIYA sejak tahun 2008. SATRIYA sebagai akronim dari: Selaras, Akal budi Luhur-jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, dan Ahli-profesional. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang memiliki makna dan pengertian luhur tentang kehidupan. Budaya Pemerintahan SATRIYA sejalan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang mengubah pola pikir dan cara kerja sesuai dengan area manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi. Pendekatan budaya kerja membutuhkan proses dan waktu yang panjang, tetapi efektif mengatasi permasalahan birokrasi dan pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) seperti sikap, perilaku, kebiasaan dan respon adaptasi situasi kerja. Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagai wujud tindak lanjut dari amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan. Implementasinya telah selaras dengan *Core Value* ASN BerAKHLAK. Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se DIY memaknai Budaya Pemerintahan adalah SATRIYA dan nilai dasar/*core value* ASN adalah BerAKHLAK dengan *employer branding* Bangga Melayani Bangsa.

Pemda DIY tengah merumuskan sinstesis Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK. Ini adalah sebuah sintesis dari Budaya Pemerintahan SATRIYA yang dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa digagas dan *dilakoni* Pemda DIY dengan *core values* berAKHLAK sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pemda DIY sedang berproses menyusun *Grand Design* Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK yang di dalamnya termasuk berisi peta jalan, rencana aksi, serta kerangka pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK untuk periode tahun 2023-2030. *Grand Design* Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK tersebut ruang lingkup implementasinya akan mencakup seluruh unit kerja di Pemda DIY, Pemerintah Kota dan Kabupaten seluruh DIY, serta Pemerintah Kalurahan se-DIY. Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK nantinya merupakan bagian integral dari upaya Reformasi Birokrasi Kalurahan yang menjadi bagian dari pilar perwujudan visi pembangunan DIY 2022-2027 sebagaimana disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Kondisi ideal yang diharapkan dari suatu budaya pemerintahan adalah membentuk budaya organisasi/lembaga yang khas, jelas, terumuskan sesuai visi, misi, dan tujuan setiap organisasi/lembaga. Membangun budaya organisasi berarti mendorong kinerja pegawai agar memperoleh hasil yang terbaik bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi masing-masing. Budaya pemerintahan SATRIYA berAKHLAK sebagai bagian dari reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu: pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin akuntabel, efektif dan efisien.

1.1.2.1.2.7. Penanganan dan Pemulihan Paska Pandemi *Covid-19*

Pemulihan Pandemi *Covid-19* menjadi salah satu isu strategis perencanaan pembangunan DIY selama beberapa tahun ke depan mengingat pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jumlah kasus aktif *Covid-19* di DIY sendiri per 24 September 2021, tercatat 154.399 kasus terkonfirmasi, 147.158 kasus sembuh (73,61%), 5.163 meninggal (1,47%), dan 2.078 (24,93%) kasus dirawat (Dinkes, DIY 2021). Sejak kasus pertama kali ditemukan, Pemda DIY telah mengantisipasi dengan menetapkan status tanggap darurat dan membentuk Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* dengan tujuan untuk:

1. Melakukan penanganan *Covid-19* dan dampaknya di DIY;
2. Melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid -19* di DIY;
3. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan;
4. Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respons terhadap *Covid -19*.

Dalam hal kunjungan wisata, DIY belum pernah mengalami penurunan selama periode 2011-2019, meskipun demikian tingkat pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Akan tetapi, dengan adanya Pandemi *Covid-19* yang dialami dunia selama 2 tahun terakhir, terjadi penutupan dan pengetatan lintas batas antar negara. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan nusantara dan utamanya mancanegara yang berkunjung.

Di beberapa kota tujuan wisata utama di Eropa seperti Amsterdam, Praha, dan Barcelona, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang positif karena bisa mengendalikan wisatawan yang berkunjung dan memperbaiki kualitas destinasi wisata maupun kota pada umumnya. Selanjutnya, mereka berkeinginan untuk tetap dapat membatasi wisatawan yang berkunjung ke sana salah satunya dengan meningkatkan biaya masuk ke destinasi wisata dan biaya akomodasi. Hal ini dilakukan agar destinasi wisata maupun *cultural heritage* tetap terjaga karena hanya diakses oleh wisatawan yang benar-benar menghargainya dan tidak dikunjungi oleh wisatawan yang hanya sekedar ingin berswafoto tanpa mengetahui objek yang mereka foto. Hal ini dapat kita adopsi di DIY dengan lebih mengutamakan *quality tourism* daripada *mass tourism*. Beberapa aspek dari *quality tourism* yaitu *high quality market segment, high quality products* dan mengarah pada sustainability. Sehingga jumlah devisa yang masuk meningkat namun tetap berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pandemi *Covid-19* ini juga telah membuat masyarakat menjadi lebih melek digital, sehingga pemasaran pariwisata secara digital akan lebih efektif. *Virtual tourism* yang banyak diluncurkan selama pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata yang akan membuat wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata tersebut. *Event-event* wisata juga dapat diadakan secara *hibrid*. Dalam rangka pengendalian pandemi *Covid-19* dan reaktivasi pariwisata perlu disusun *Covid-19 response plan* dengan vaksinasi sebagai *game changer*. Saat ini masyarakat Indonesia maupun dunia masih lebih mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan daripada rekreasi. Sehingga dalam jangka pendek yang diperlukan oleh pelaku wisata adalah *survivability* dengan berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sekaligus akan menjadi pondasi membangun pariwisata di masa depan dalam jangka panjang.

Pemberian bantuan untuk bertahan memenuhi kebutuhan hidup hanya merupakan insentif yang bersifat sementara. Namun untuk jangka panjang tetap perlu disiapkan langkah-langkah untuk menciptakan pola pergerakan yang aman, karena kunci utama pariwisata adalah adanya pergerakan manusia. Hal ini perlu dilakukan karena pariwisata merupakan sumber utama devisa negara di masa depan karena kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor minyak bumi dan batubara. Negara-negara di dunia saat ini lebih mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Mengingat adanya degradasi lingkungan dan berbagai efek pemanasan global yang dialami bumi saat ini. Selain itu, perlu dipertimbangkan jumlah

penduduk Indonesia yang besar dapat dimanfaatkan sebagai pasar industri pariwisata maupun industri kreatif di DIY.

Berdasarkan penelitian, saat ini wisatawan nusantara *high end* tetap ingin melakukan perjalanan wisata tapi malas bepergian ke luar negeri karena banyaknya persyaratan saat Pandemi *Covid-19* ini. Oleh karena itu, mereka ingin mengalihkan tujuan perjalanannya ke destinasi wisata Indonesia, seperti Bali dan Jogja. Peluang ini perlu ditangkap oleh pemerintah dan pelaku wisata untuk menyiapkan destinasi dan akomodasi yang berstandar CHSE untuk meyakinkan wisatawan nusantara tersebut berkunjung ke DIY. Strategi ini tentu harus bersifat *agile*, adaptif dan inovatif terhadap perubahan kondisi dan situasi.

Pendekatan penanganan dalam masa pandemi dan paska pandemi yang efektif perlu diperkuat demi memastikan penanganan kasus dan perlindungan bagi setiap warga negara. Dalam situasi darurat tersebut, beberapa hal yang perlu direspon ke depan adalah: (1) perlunya kepemimpinan dan struktur koordinasi yang handal, termasuk kepemimpinan di tingkat komunitas; (2) pentingnya transparansi data dan informasi, baik data dan informasi bagi pengambilan kebijakan di tingkat Pemda, maupun data dan informasi yang kredibel sebagai bagian dari komunikasi risiko dan membangun *mutual trust* di masyarakat; (3) perlunya kecepatan dan keluwesan mobilisasi sumber daya, utamanya untuk respon kedaruratan. Hal ini juga diimbangi dengan transparansi dan partisipasi publik yang luas dalam penentuan rencana kontijensi, rencana operasi, maupun rencana pemulihan paska pandemi; (4) perlunya komunikasi, informasi, dan edukasi publik untuk konsistensi penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru dan paska pandemi, termasuk adopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk adaptasi dan akselerasi kerja internal birokrasi maupun untuk komunikasi dan penyelenggaraan pelayanan publik; dan (5) perlunya sinergi upaya pemerintah dengan kontribusi dan kerelawanan masyarakat dalam penanganan pandemi dan pemulihan paska pandemi, yang bertumpu pada gotong-royong atau sambatan sebagai perwujudan modal sosial yang masih sangat besar di masyarakat DIY.

Hal ini sejalan dengan tema periode presidensi Indonesia dalam kerja sama internasional G-20, *Recover Together*, *Recover Stronger*, mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan paska pandemi yang inklusif.

1.1.2.1.2.8. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu pokok pembangunan di DIY. Tingkat kemiskinan di DIY yang telah mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga 2019 kembali naik pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021, Pemda DIY telah menetapkan 15 lokus kapanewon prioritas penanganan kemiskinan yang terdiri dari Kapanewon Samigaluh, Kokap, Pengasih, Sentolo di Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Imogiri di Kabupaten Bantul, Kapanewon Prambanan, Seyegan, Tempel di Kabupaten Sleman, serta Kapanewon Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan DIY meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan akses terhadap sumber daya. Kelompok program perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kelompok program rehabilitasi sosial meliputi bantuan antara lain bimbingan mental, sosial, psikologi dan keterampilan. Kelompok program pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan antara lain pembinaan usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan, bimbingan pengelolaan/manajemen usaha, fasilitasi pengelolaan usaha

kelompok, fasilitasi pemberdayaan perempuan, penyediaan kesempatan dan peluang kerja bagi penduduk miskin, serta pemanfaatan dan pengembangan pemasaran hasil produksi penduduk miskin. Kelompok program pemenuhan akses terhadap sumber daya meliputi bantuan antara lain fasilitasi akses air bersih, sanitasi, listrik, jalan, sarana prasarana pemasaran dan komunikasi, pengembangan wilayah atau kawasan khusus dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, program kepada pelaku usaha untuk menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh penduduk miskin dari berbagai wilayah penghasil, pengembangan infrastruktur penunjang, kemitraan antara pengusaha besar, kecil dan menengah, pinjaman modal murah dari lembaga keuangan/perbankan untuk penduduk miskin, peningkatan kemampuan pengelolaan tempat wisata dan bantuan sarana prasarana pariwisata. Dengan penetapan lokus prioritas penanganan kemiskinan di DIY, maka diharapkan penanganan kemiskinan di DIY dapat dilakukan secara efektif, dan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Ke depannya, fokus penanganan kemiskinan tidak hanya berdasarkan lokasi, namun juga perlu melihat tingkat kesejahteraan individu.

Upaya pengentasan kemiskinan lebih lanjut juga ditujukan untuk mengurangi kejadian kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024. Pelaksanaan amanat tersebut selama ini di DIY adalah penentuan 4 kabupaten di DIY menjadi lokasi prioritas Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Melalui Kepmenko PMK, Pemda DIY menerima data sasaran P3KE berupa data *by name by addres*s desil 1 sampai 4. Data tersebut telah diverifikasi dari berbagai sumber data dengan data utama adalah data Pendataan Keluarga BKKBN (PK BKKBN). Pemanfaatan data P3KE diatur dalam Kepmenko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di mana dalam mekanismenya, Gubernur, Bupati/Walikota dengan perangkat TKPK melakukan integrasi dan sinergitas program/anggaran dalam menyasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik dari APBN, APBD, APBDes, maupun anggaran non pemerintah lainnya yang selanjutnya diatur melalui PMDN Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023. Inisiatif intervensi tersebut harus akan diteruskan, ditindaklanjuti dan dikembangkan untuk dapat secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di DIY di tahun 2024.

1.1.2.1.2.9. Upaya Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan menjadi salah satu urusan dalam keistimewaan DIY menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Menjadi tantangan tersendiri ketika DIY juga mendapatkan indek kebudayaan tertinggi tahun pada tahun 2018, 2019, 2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang tidak hanya di sektor kebudayaan, namun bagaimana kebudayaan itu juga mempengaruhi keberhasilan di sektor lainnya. Mempertahankan menjadi hal yang lebih sulit daripada mendapatnya, sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi bersama untuk menguatkan nilai budaya dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi PR bagi pembangunan di DIY, sekaligus memperkuat posisi DIY sebagai pusat kebudayaan seperti cita-cita pembangunan yang tersurat dalam RPJPD DIY tahun 2020 – 2025.

Menjadi hal yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yakni 1) Mengembalikan tata nilai budaya Yogyakarta *(golong gilig, sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh)* yang selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa yang religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila sesuai dengan Perpres 87 Tahun 2017 tentang

Penguatan Pendidikan Karakter. 2) melakukan penguatan terhadap nilai kebudayaan yang banyak mengalami pengaruh sehingga melemahkan kepribadian bangsa. 3) mengembangkan nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.

Untuk pembangunan kebudayaan yang berfungsi sebagai pembangunan kesejahteraan selama ini dianggap belum banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sehingga lima tahun kedepan perlu upaya peningkatan daya ubah skema kebijakan sehingga menjadi sangat urgen untuk mengarahkan pembangunan nilai-nilai kebudayaan pada penguatan sektor-sektor urusan lainnya misalnya dalam pembaharuan dalam pendidikan karakter, penguatan lembaga budaya sebagai konservasi energi, dan yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan dampak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bidang kebudayaan setidaknya mengarah pada tiga hal pokok sebagai target jangka panjang yaitu (1). Terwujudnya Yogyakarta sebagai C*ity of Philosophy* dengan identitas budaya *tangible dan intangible* yang maju, unggul, dan berbudaya; (2) Terwujudnya daerah yang mempunyai kedaulatan pangan dengan karakter kultur pangan dan produktivitas pangan berkelanjutan; (3) Terwujudnya ciri budaya Jogja yang berkarakter dan beretos kerja tinggi didukung kekuatan *golong gilig* komponen desa/kalurahan dan kota untuk kesejahteraan rakyat; dan (4) Mengembalikan budaya maritim sebagai budaya bangsa dan melakukan internalisasi budaya maritim kepada masyarakat dan generasi muda pada khususnya, agar budaya maritim yang memiliki ciri egaliter, beretos kerja tinggi dan berdaya saing dapat menjadi nafas bagi masyarakat. Kebudayaan ditempatkan pada posisi yang mulia dan memuliakan sebagai kekuatan substansial masyarakat dan bukan sebaliknya hanya untuk komoditi secara bebas yang dapat mengesampingkan inti dan akar kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan diharapkan mampu menjelma dalam seluruh sektor pembangunan baik dari filosofi, semangat, serta cara kerja yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan kebudayaan tidak hanya terlihat sebagai sebuah atau sesuatu yang dapat dilihat dan dipertontonkan, namun menjadi ruh penggerak.

Kehidupan kebudayaan dalam beberapa tahun ke depan diarahkan pelestarian dan pengembangannya melalui beberapa hal, yakni:

1. Pariwisata. Kebudayaan dan pariwisata adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan akan hidup dan terawat salah satunya dengan adanya pariwisata yang mampu memberikan "ruang pamer" untuk buah-buah karya budaya jaman dulu hingga kontemporer. Namun dalam *event* tersebut, Kebudayaan baik bersifat *tangible* maupun *intangible* diharapkan mampu ditampilkan dalam arti yang sebenarnya. Sebaliknya, pariwisata mampu hidup dan bertahan juga salah satunya dengan adanya kekayaan budaya yang masih ada, asli, lestari dan berkembang di satu daerah, bahkan di setiap nafas masyarakat yang menempati daerah tersebut;
2. Pendidikan Karakter. Pertama, tumbuhnya insan-insan kamil berbudi luhur yang dalam praktis kehidupan mereka mengedepankan berbagai nilai-nilai keutamaan. Langkah pertama ini memerlukan internalisasi nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila melalui pintu-pintu kepemerintahan, pendidikan formal (sekolah), serta tokoh budaya pada masyarakat sampai pada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, setelah insan-insan kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam situasi dan kondisi lingkungan yang ideal sebagai ruang regenerasi, dibutuhkan pengarusutamaan model pendidikan berbasis budaya itu kepada dunia pendidikan yang lebih luas;
3. Pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat dengan penguatan entitas desa/kalurahan sebagai basis pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi; penguatan basis kelembagaan sebagai topangan bagi tumbuhnya kapasitas dan SDM yang

mampu mengembangkan beragam potensi lokalnya masing-masing; perluasan dan pendalaman etos kehidupan masyarakat yang mengedepankan solidaritas sosial dan kolegialitas; dan mereaktivasi kelembagaan organik di ranah akar rumput yang senantiasa menjaga ketahanan, ketertiban, dan keterlindungan warga. Dengan segenap daya upaya itulah, DIY sebagai C*ity of Philosophy* bisa berfungsi sebagai kota yang ramah bagi siapapun tanpa kecuali. Sehubungan dengan Desa Mandiri Budaya dan Desa Maritim yang digadang-gadang menjadi embrio dari sebuah lahirnya desa atau kalurahan yang mampu secara mandiri dalam menghidupi masyarakatnya serta meningkatkan kualitas perekonomian. Kekuatan *golong gilig, sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* yang menjadi nafas dari kebudayaan DIY, dengan bersatunya seluruh komponen dalam masyarakat, mulai dari pemerintah kalurahan, pemerintah kapanewon, pemerintah kabupaten, sampai pada pemerintah provinsi dengan didukung oleh akademisi serta Lembaga masyarakat yang ada akan digunakan untuk menjadi bahan bakar dalam percepatan pembangunan, serta menanamkan budaya cinta bahari dengan melakukan pengelolaan laut sebagai penghidupan utama sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

1.1.2.1.2.10. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

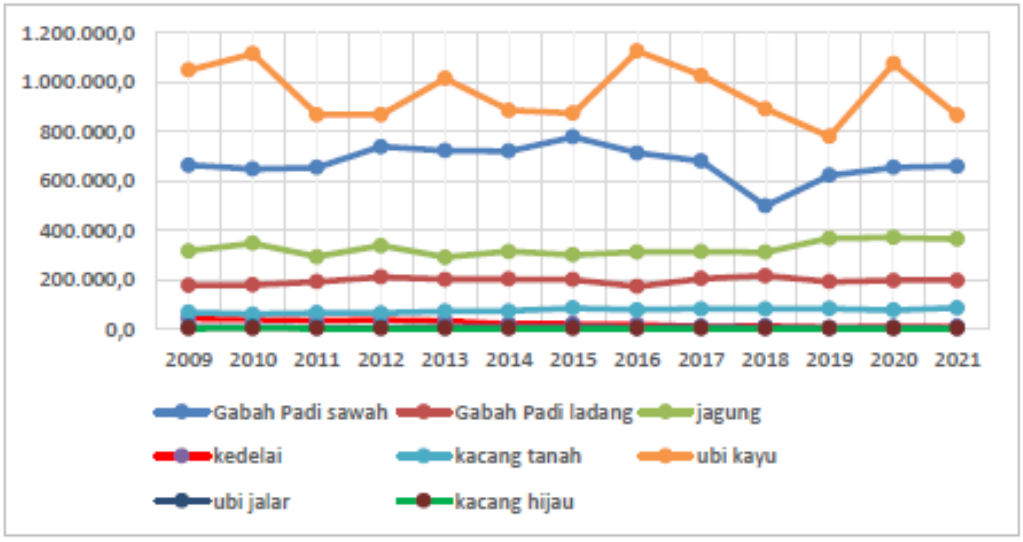
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan perubahan pola dan intensitas unsur iklim, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, dalam periode waktu yang sangat lama yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca baru yang bertahan selama setidaknya beberapa dekade. Sistem iklim terdiri dari lima bagian yang saling berinteraksi yaitu atmosfer (udara), hidrosfer (air), kriosfer (es dan *permafrost*), biosfer (makhluk hidup), dan litosfer (kerak bumi dan mantel atas). Sistem iklim menerima hampir semua energinya dari matahari, kemudian memberikan energi kembali ke luar angkasa. Saat ini proses pengeluaran energi tersebut terhalang karena adanya efek rumah kaca. Gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida (CO_2) dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Perubahan iklim dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan di bumi diantaranya:

1. Peningkatan suhu bumi yang berdampak pada peningkatan penggunaan energi, peningkatan penguapan air yang menyebabkan penurunan ketersediaan air di permukaan bumi, peningkatan risiko kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap, peningkatan wabah penyakit serta penurunan produktivitas tanaman dan gagal panen yang dapat meningkatkan ancaman kelaparan. Turunnya produktivitas terkait dengan perubahan iklim makro dan mikro yang mengganggu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman (cekaman air dan suhu) dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman;
2. Perubahan curah hujan. Pada musim hujan, curah hujan menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Bencana alam ini kemudian mengurangi luas lahan pertanian, menyebabkan kekeringan dan penurunan ketersediaan air secara berkepanjangan. Kondisi ini kemudian mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian, serta meluasnya kebakaran hutan;
3. Kenaikan tinggi dan suhu permukaan laut membuat terumbu karang rusak dan arah arus laut berubah. Kondisi ini kemudian mengubah pola migrasi ikan di laut dan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Peningkatan suhu permukaan laut juga membuat genangan air laut meluas dan wilayah pesisir lebih sering mengalami abrasi dan meningkatkan intrusi air laut ke daratan sehingga mengancam kehidupan di wilayah pesisir serta tenggelamnya pulau-pulau kecil;
4. Pergeseran musim dapat menyebabkan bencana kekeringan karena musim kemarau akan berlangsung lebih lama. Tingkat curah hujan sangat tinggi pada saat musim hujan dengan waktu yang lebih singkat atau bergeser dari waktu normalnya dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.

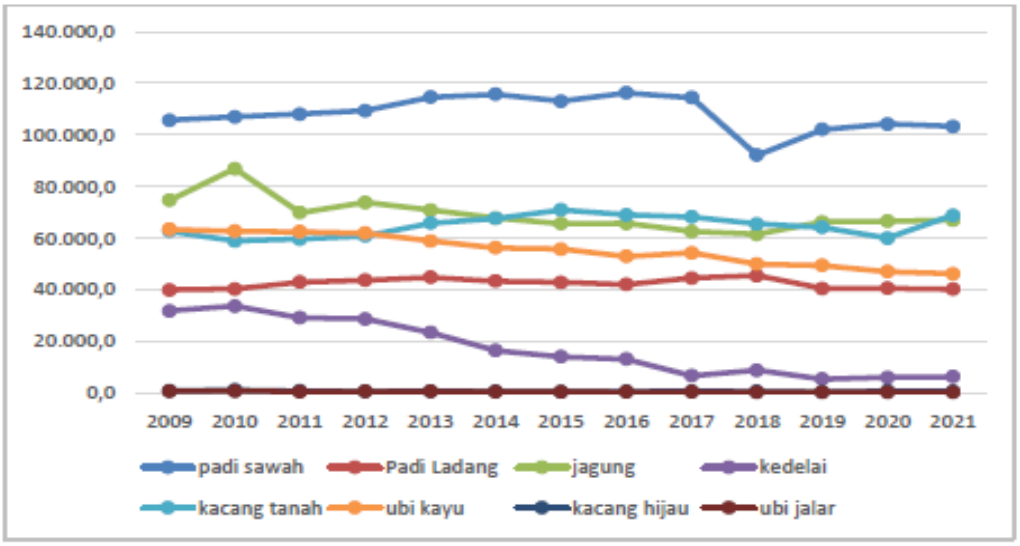
DIY merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang potensi dalam bidang pertaniannya tinggi. Isu perubahan iklim memberikan dampak secara tidak langsung terhadap produktivitas pertanian. Analisis dilakukan pada pola zona agroklimat secara spasial dan temporal dari tahun 1975 dan 2009 menggunakan klasifikasi zona agro-klimat Oldeman. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam rentang waktu tersebut telah terjadi perubahan zona iklim menjadi lebih kering pada 60% wilayah DIY secara keseluruhan. Wilayah DIY mengalami perubahan zona iklim menjadi lebih kering sehingga menurunkan kualitas kesuburan dan daya dukung lahan serta produktivitas hasil pertanian. Ketersediaan air yang semakin terbatas dan kualitasnya yang semakin menurun, juga menjadi penyebab turunnya produksi pertanian. Kecenderungan penurunan produksi dan luas panen komoditas pertanian di DIY dalam rentang tahun 2009 – 2021 tersaji pada gambar di bawah.

Gambar 1-9 Produksi Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber: Jogjadataku, Bappeda DIY 2022

Gambar 1-10 Luas Panen Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021 Dalam RPJMD 2022-2027

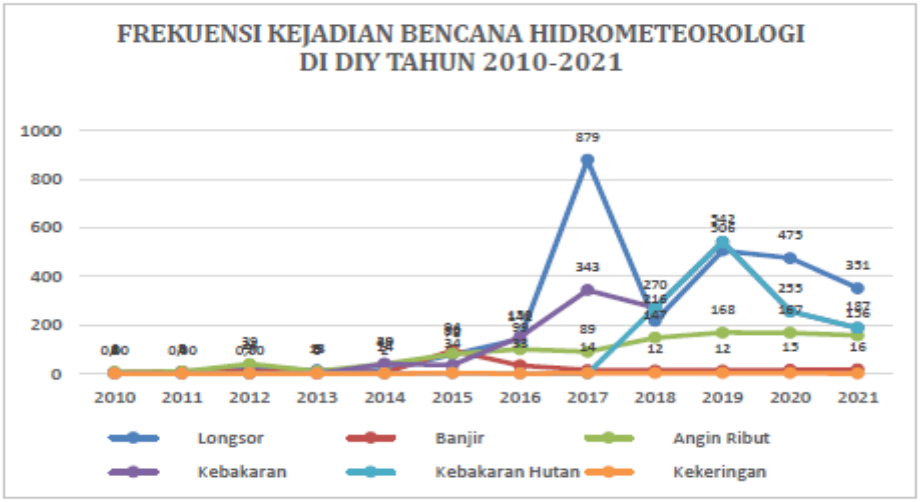


Sumber: Jogjadataku, Bappeda DIY 2022

Suhu permukaan laut yang meningkat dapat memicu perubahan kondisi atmosfer di udara. Fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscillation*) merupakan salah satu bentuk penyimpangan

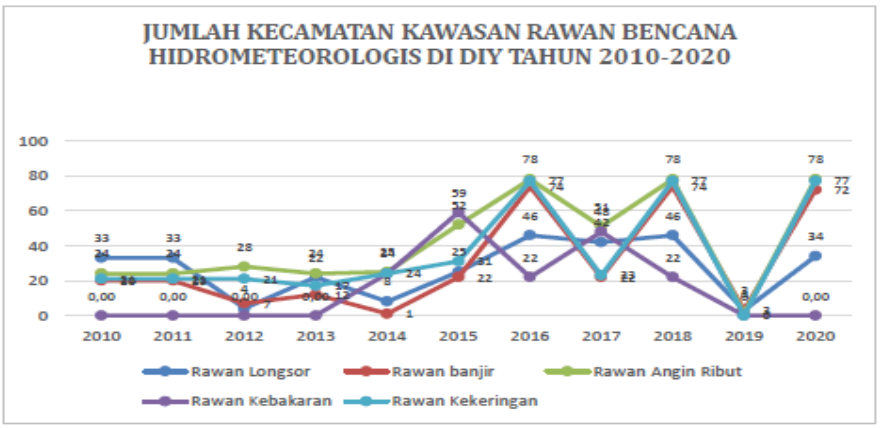
iklim di Samudera Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah katulistiwa bagian tengah dan timur, serta perubahan pola tekanan udara yang mempunyai dampak sangat luas dengan gejala yang berbeda-beda, baik bentuk dan intensitasnya. Fenomena La Nina sebaliknya dari El Nino, terjadi saat permukaan laut di pasifik tengah dan timur suhunya lebih rendah dari biasanya pada waktu-waktu tertentu. El Nino mengakibatkan terjadinya kemarau, sedangkan La Nina mengakibatkan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Perubahan iklim jangka panjang juga dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrem. DIY termasuk wilayah yang rentan terhadap berbagai bahaya akibat adanya perubahan iklim, antara lain dampak badai siklon tropis, banjir, longsor, angin kencang, gelombang pasang, dan kekeringan. Perubahan iklim turut mempengaruhi dinamika dan intensitas kejadian bencana hidrometeorologi di DIY pada periode tahun 2010-2020 yang cenderung meningkat sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 1-11 Frekuensi kejadian bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2021 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber: Dataku, Bappeda DIY 2022

Gambar 1-12 Kawasan Rawan Bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2020 Dalam RPJMD 2022-2027



Sumber: Dataku, Bappeda DIY 2022

Mitigasi perubahan iklim merupakan suatu usaha untuk mengurangi risiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Komitmen Indonesia dalam perubahan iklim di tingkat internasional terwujud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa–Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. Komitmen Indonesia dalam perubahan iklim ditingkat nasional terwujud dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai implementasi dari *Paris Agreement*. Komitmen Pemda DIY dalam perubahan iklim terwujud dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang terdiri dari tiga kelompok bidang, yaitu kelompok bidang:

1. Berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian dengan kegiatan berupa peningkatan cadangan karbon di dalam tanaman melalui penanaman vegetasi dan pencegahan pengurangan luas lahan bervegetasi, penggunaan pupuk organik serta sistem tanam pertanian rendah emisi karbon seperti SRI;
2. Berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi dengan kegiatan berupa penyediaan transportasi publik, kawasan *park and ride* dan tempat khusus parkir, penyediaan kawasan pedestrian, manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, dan *car free day* serta efisiensi energi listrik, peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) serta penurunan penggunaan energy berbahan bakar fosil;
3. Berbasis pengelolaan limbah melalui kegiatan pengelolaan air limbah perkotaan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon serta pengelolaan sampah rumah tangga melalui 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), perbaikan dan rehabilitasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan, dan pemanfaatan daur ulang sampah menjadi bahan produksi energi yang ramah lingkungan.
4. Adaptasi perubahan iklim dilakukan dengan mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim. Dengan dilakukannya adaptasi, diharapkan kemampuan manusia menghadapi perubahan iklim dapat meningkat seiring dengan usahanya dalam mengurangi pemanasan global. Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim menyatakan dalam AR5 terdapat beberapa bidang yang wajib melakukan adaptasi, beberapa adalah kesehatan, sistem pengairan, dan sistem produksi makanan:
    1. Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar sehubungan dengan adaptasi perubahan iklim, pemetaan kerawanan terhadap penyakit akibat perubahan iklim seperti malaria, demam berdarah, dan antraks, serta integrasi antara perencanaan mitigasi bencana dengan kepentingan kesehatan wajib dilakukan untuk menunjang adaptasi;
    2. Sistem Pengairan. Sistem pengairan dapat dijaga dengan beberapa metode, salah satunya adalah adaptasi berdasarkan ekosistem (*ecosystem-based adaptation*). Adaptasi ini dilakukan dengan memusatkan adaptasi pada perkembangan ekosistem. Hal yang dapat dilakukan antara lain: pengurangan stress non-iklim, peremajaan ekosistem tinggi risiko perubahan iklim, perhitungan kembali luasan daerah lindung, serta manajemen lanskap dan batas air;
    3. Sistem Produksi Pangan. Untuk menjaga produksi pangan yang berkelanjutan diperlukan adaptasi pada seluruh komponen produksi, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain: mengubah masa tanam dan masa panen mengikuti perubahan iklim, melakukan tumpang sari, dan pengenalan tanaman lokal sebagai bahan pangan baru.

Mitigasi dan Adaptasi Bencana

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (RIPB 2022- 2044) adalah

sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam RIPB 2022-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

RIPB 2022-2044 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersebut mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)* 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Pemerintah telah mengesahkan Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Melalui pengesahan ini, Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C. Dalam hal ini, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Di samping itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, serta meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Pada aspek ini, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 sasaran dari 10 tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 sasaran SFDRR, yaitu:

1. Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia;
2. Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak;
3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal Produk Domestik *Bruto* (PDB) dunia;
4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan;
5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020;
6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR;
7. Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat.

Terdapat sejumlah permasalahan pokok dalam adaptasi dan mitigasi bencana, konteks lebih luasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY, yakni:

1. Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan degradasi kualitas lingkungan hidup yang meningkatkan risiko bencana;
2. Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan dan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan wisata belum secara komprehensif mempertimbangkan aspek risiko bencana;
3. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal sehingga menimbulkan kerentanan ganda bagi kelompok masyarakat tertentu di Kawasan rawan bencana;
4. Data kebencanaan belum terkonsolidasi dan terintegrasi serta belum cukup padu dan solid kolaborasi para pihak dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.
5. Memperhatikan dan menganalisa hal-hal di atas, penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 rumusan tujuannya adalah sebagai berikut: "Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan."
6. Pembangunan inklusif merupakan respon terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit dan pada saat yang sama mengesampingkan kepentingan kelompok miskin, marjinal, serta kelompok minoritas. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan terhadap akses layanan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, serta krisis ekologis di masa depan.

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya mengelola pembangunan dengan orientasi pada hajat kepentingan semua orang, tanpa diskriminasi, dengan visi lestari, serta mengelola dan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan serta kerentanan dan ancaman bencana berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut: "Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana." Daya tahan/berdaya tahan (*resilience/resilient*) adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Ketahanan daerah merepresentasikan 7 prioritas dalam pengelolaan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

1.1.2.1.2.11. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Hasil penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2022 mencapai 82,62% dengan pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 12,18% (kawasan lindung 0%, tubuh air 0% dan kawasan budidaya 12,92%) dan yang tidak sesuai sebesar 5,21% (kawasan lindung 13,22%, tubuh air 0% dan kawasan budidaya 4,82%). Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terjadi pada

kawasan lindung paling besar pada kawasan sempadan sungai (23,51%) dan di kawasan budidaya paling besar pada kawasan peruntukan industri (34,56%). Sedangkan selama 2019 - 2021 peningkatan ketidaksesuaian terjadi pada pola ruang sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perubahan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi menjadi kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan zonasi RTRW. Persentase pola ruang yang belum terwujud Persentase terbesar pada kawasan budidaya peruntukan Kawasan Industri (63,74%), Permukiman Perkotaan (21,21%), dan Pelabuhan (37,88 %). Peruntukan Kawasan Industri sebanyak 63,74% masih belum terwujud karena jumlah investor yang masuk dan infrastruktur yang belum optimal. Kesesuaian pemanfaatan ruang yang belum optimal ini juga ditandai dengan Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik dan semakin menurunnya area terbuka hijau menjadi lahan terbangun serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

1.1.2.1.2.12. Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53. Data sementara sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022, IKLH menurun menjadi sebesar 59,43. Kondisi IKLH DIY saat ini berada di bawah nilai IKLH nasional sebesar 70,27 dengan klasifikasi nilai IKLH DIY masuk kategori kurang baik.

Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air

Komponen pembentuk IKLH dengan kisaran nilai paling rendah yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), dengan nilai IKA periode 2018-2021 pada kategori kurang dengan tren mengalami penurunan dari 40,35 menjadi 35,42). Penurunan indeks kualitas air ini disebabkan tingginya angka coli total dan coli tinja dari aktivitas domestik dan pertanian, phospat dari aktivitas domestik dan usaha laundri skala mikro, serta pencemar dari usaha/kegiatan yang *outlet* air limbahnya belum memenuhi baku mutu. Selain itu debit air sungai fluktuatif berdasarkan musim.

Wilayah DIY masuk dalam DAS Progo Opak-Oyo-Serang. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada DAS Serang pada tahun 2021 sebesar 234 juta m3 dan di tahun 2022 sebesar 209,03 juta m3, pada DAS Progo tahun 2021 5.653 juta m3 dan di tahun 2022 sebesar 227,71 juta m3, DAS Opak tahun 2021 sebesar 858 juta m3 dan pada tahun 2022 sebesar 667,28 juta m3, DAS Oyo pada tahun 2021 sebesar 529 juta m3 dan pada tahun 2022 sebesar 529 juta m3, DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 1534 juta m3. Jadi pada tahun 2021 secara total ketersediaan air dalam juta m3 adalah 8.807. Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m3, DAS Progo sebesar 622,64 juta m3, DAS Opak sebesar 653,04 juta m3, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m3, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m3. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Total kebutuhan adalah 1.605 juta m3. Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, Namun pada kenyataannya, saat waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mencukupi berdasarkan pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Selain itu pada beberapa wilayah potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Penurunan Kualitas Tutupan Hutan dan Lahan

Kondisi hutan dan lahan di DIY mempengaruhi indeks kualitas tutupan lahan yang merupakan salah satu komponen penyusun IKLH. Capaian IKTL cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data realisasi IKTL ditahun 2018 sebesar 60,86 turun menjadi 58,34 ditahun 2021. Berdasarkan data luas lahan yang telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan sampai dengan tahun 2021 mencapai luasan 2.703,68 ha, maka penanganan lahan kritis yang dilakukan oleh DIY baru mencapai 3,47% dari total lahan kritis DIY sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional dimana lahan kritis DIY ditetapkan seluas 79,123,00 ha.

Penegakan Hukum dan Tata Kelola Lingkungan Yang Belum Optimal

Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal ini tercermin dari Tingkat ketaatan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY masih rendah. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan rendah yaitu sebesar 45%, sebanyak 36 unit taat dan 44 unit tidak taat dari total 80 unit usaha/kegiatan yang diawasi. Ketaatan usaha/kegiatan terdiri dari 4 kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menentukan tingkat ketaatan izin usaha/kegiatan harus terpenuhi keempat kriteria tersebut sehingga sulit untuk dicapai oleh usaha/kegiatan. dengan rincian ketidaktaatan yaitu 23 unit usaha tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan 18 unit usaha tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 berkonsekuensi terhadap: semakin rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY bertambah menjadi 185 unit yang terdiri dari 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit dan hotel, 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

Permasalahan Sampah dan Limbah B3 Belum Tertangani Secara Baik dan Optimal

Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai bulan September mencapai 20,79 % dan penanganan sampah mencapai 47,94 % hal ini masih di bawah target jakstrada yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal. Pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya. Dari data sistem pengelolaan sampah nasional diketahui bahwa terdapat 16 unit TPS3R aktif dan 91 unit bank sampah di Kabupaten Bantul; 22 unit TPS3R aktif dan 263 unit bank sampah di Sleman serta; 2 unit TPS3R aktif dan 370 unit bank sampah di Yogyakarta. Jumlah ini yang masih sangat kurang untuk dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan.

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode *controlled landfill.* Sampah yang masuk ke TPA Piyungan tidak hanya residu dan belum terpilah dengan lebih dari 50% berupa sampah organik. Berdasarkan perhitungan teknis, kapasitas pelayanan sampah di TPA Piyungan sudah habis meskipun telah dilakukan penataan di zona A dan B (sel *existing* 10 ha). Pemda DIY telah menyiapkan lahan di zona transisi tahap 1 pada tahun 2022 dan zona transisi tahap 2 pada tahun 2023. Dikarenakan kapasitas tampung zona transisi juga sangat terbatas, sedangkan proses KPBU untuk pengolahan dengan teknologi masih memerlukan waktu sampai dengan tahun 2026/2027 maka diperlukan pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan secara signifikan, dan/atau pengembangan sel baru untuk di luar zona transisi untuk pengelolaan sampah.

1.1.2.1.3. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

Tabel 1-24 Proyeksi Indikator Ekonomi DIY pada Tahun 2023 Dalam RPJMD 2022-2027

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,34 – 5,8%
Inflasi	2,51 – 2,73%
ICOR	6,27 – 5,77
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,95 - 3,42%
Tingkat Kemiskinan	10,15 – 10,74%
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,423 – 0,463
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	0,441 - 0,444
Indeks Pembangunan Manusia	81,07 – 81,47

Sumber: BPPSD Bappeda DIY (2022)

1.1.2.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diharapkan terus meningkat setelah terjadinya *rebound* perekonomian sejak tahun 2021 yang telah mendorong perekonomian ekspansi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata yang selama beberapa tahun terakhir konsisten menjadi sektor yang cukup dominan melalui lapangan usaha akomodasi dan makan dan minum di perekonomian DIY terutama terkait dengan dinamika aktivitas perguruan tinggi dan pariwisata. Sektor tersebut sempat mengalami kontraksi cukup tinggi di tahun 2020 akibat pandemi yaitu tumbuh -16,91%. Aktivitas pariwisata kembali menunjukkan dinamika yang positif terutama dimulai di akhir tahun 2021 seiring dengan menurunnya penularan dan gencarnya vaksinasi serta perluasan inisiatif pariwisata yang mempraktekkan CHSE. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sektor jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Semakin kondusifnya perekonomian diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi antara 5,34 dan 5,8% di tahun 2023.

1.1.2.1.3.2. Inflasi

Perbaikan kondisi perekonomian yang ditandai antara lain dengan peningkatan permintaan akan menjadi faktor *demand-pull* bagi kenaikan harga barang konsumsi. Meskipun ada dorongan harga secara umum untuk meningkat, namun praktek Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY yang selama ini efektif dapat meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Tingkat inflasi di tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,51 sampai 2,73%.

1.1.2.1.3.3. ICOR

Perekonomian di tahun 2023 sudah diharapkan menuju kondisi *rebound* yang semakin baik namun pada aspek operasionalisasi perusahaan masih terdapat kendala terutama untuk meningkatkan aliran barang modal untuk melakukan efisiensi operasional usaha ataupun meningkatkan keluaran usaha. Hal tersebut mendorong tingkat ICOR yang belum dapat mendekati kondisi sebelum pandemi yang telah mencapai tingkat ICOR di bawah 5%. Pada tahun 2023, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,77 sampai 6,27%.

1.1.2.1.3.4. TPT

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat. Tingkat

pengangguran sempat mencapai tingkat tertinggi di tahun 2020 sejak tahun 2016 yaitu sebesar 4,57% akibat dampak pandemi. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 2,95 sampai 3,42% di tahun 2023.

1.1.2.1.3.5. Kemiskinan

Kenaikan pendapatan per kapita yang diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita kelompok menengah ke bawah dan kelompok miskin serta rentan miskin. Perbaikan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi sekitar dalam *range* 10,15-10,74% di tahun 2023. *Rebound* perekonomian selama tahun 2021 dan 2022 diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan setelah terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 12,80% di tahun 2020 akibat dampak pandemi.

1.1.2.1.3.6. Indeks Gini

Perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong menurunnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah sehingga ketimpangan antar individu di DIY dapat menurun. Pada tahun 2023, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini diharapkan dapat menurun menjadi 0,423 sampai 0,463. Selama pandemi di tahun 2020, Indeks Gini mencapai 0,441 akibat meningkatnya pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

1.1.2.1.3.7. Indeks Williamson

Berkurangnya dampak epidemi *Covid-19* akan mendorong pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah terutama di wilayah yang selama ini kinerja perekonomiannya tertinggal akan memperbaiki ketimpangan wilayah. Pada tahun 2020, *rebound* nya aktivitas perekonomian lebih banyak dinikmati oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terutama akibat meningkatnya aktivitas pariwisata. Berbagai pembangunan fisik di tahun 2021 dan 2021 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah tertinggal.

Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Pada tahun 2023, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2023 disajikan pada Tabel Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023 dengan proyeksi Indeks Williamson berkisar antara 0,441 – 0,444.

1.1.2.1.3.7. Indeks Pembangunan Manusia

Fakta bahwa *Pandemic Covid-19* di tahun 2020 tidak memburukkan kondisi unsur pendidikan dan kesehatan dalam IPM menjadi asumsi yang mendukung semakin meningkatnya tingkat pembangunan manusia di DIY. Pada tahun tersebut, komponen ekonomi yang diwakili dengan paritas daya beli yang disesuaikan turun tidak secara signifikan. Pada tahun 2021, semua unsur IPM mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut akan terus berlanjut di tahun 2022 dan 2023

mengingat kondisi perekonomian dan sosial masyarakat semakin membaik. Proyeksi IPM di tahun 2023 berkisar antara 81,07 – 81,47.

1.1.2.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1.1.2.2.1. Visi

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan rangkuman keinginan sekelompok masyarakat pada satu titik waktu tertentu. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus beberapa keinginan yang diharapkan, satu keadaan yang lebih baik di masa depan. Visi bukan satu impian, tetapi rumusan keinginan yang rasional dan dapat dicapai, termasuk karena telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi-kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan Visi harus tajam dan jelas, dan akhirnya dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur.

Dalam konteks perumusan Visi dan Misi RPJMD DIY 2022-2027, dimana Gubernur DIY ditetapkan secara langsung oleh Pemerintah Pusat, maka rumusannya harus dengan baik menyatukan pokok-pokok pikiran dan arahan Gubernur dan realitas persoalan dan potensi yang dihadapi masyarakat DIY, sekaligus tantangan dan peluang eksternal yang ada dan akan terjadi.
Visi juga harus membumi, dalam pengertian jelas kaitannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus juga menerawang ke depan, khususnya melihat berbagai konteks dan tantangan yang ada. Tetapi sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan jangka waktu 20 tahun ke depan, maka Visi dalam RPJMD juga harus kontekstual dengan apa-apa yang terdapat dalam RPJPD. Dalam kaitan ini pula maka perumusan visi RPJMD DIY 2022-2027 harus terkait dengan tema-tema Visi RPJMD sebelumnya, yakni: *"Among Tani Dagang Layar"* (2012- 2017) serta "Menyongsong Abad Samudera" (2017-2022).

Ketiga dokumen perencanaan tersebut telah meletakkan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai landasan pijak bagi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang makna: melindungi, memelihara, dan membina keselamatan alam dan tata kehidupan masyarakat Yogyakarta, Indonesia, dan Dunia. Atas dasar filosofi ini, maka ketiganya secara konsisten meletakkan keterhubungan antara pembangunan manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan alam harus menjadi kesatuan keselarasan menuju pada keberlanjutan DIY di masa depan.

Ketiganya terhubung dan saling kait dalam arah pikiran ke depan yang sama, yakni berfokus pada keterkaitan antara "budaya" dan perubahan "hidup-kehidupan-penghidupan" masyarakat Yogyakarta di masa depan. Walaupun pilihan kata dan susunan visi ketiganya berbeda, namun "esensi", "pesan", dan "spirit" yang disampaikannya adalah sama dan saling mengkait. Pada RPJPD 2005-2025, dinyatakan bahwa masyarakat Yogyakarta yang akan dituju di masa depan adalah masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera; visi ini kemudian diturunkan dan diperkuat di dalam RPJMD 2012-2017 dengan penambahan penekanan pada pentingnya karakter dan budaya; atas dasar kedua visi tersebut, maka visi RPJMD 2017-2022 merangkumnya dalam susunan kata dan kalimat "untuk kemuliaan martabat manusia Jogja", yang menyandang arti bahwa "kemuliaan martabat" mencakup arti: (1) "martabat hidupnya" sehingga dapat menjalankan hidup biologisnya secara mandiri (sehat), (2) "martabat kehidupannya" sehingga dapat menjalankan kehidupan sosial budaya secara harmoni, berkarakter, dan mulia, dan (3) "martabat penghidupannya" sehingga dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri dan maju untuk menuju pada masyarakat yang sejahtera.

Dengan perkataan lain yang lebih singkat dapat disimpulkan, bahwa keterkaitan visi ketiganya adalah pada penekanan pentingnya membangun manusia Yogyakarta menuju manusia yang

mulia dalam cakupan manusia yang bermartabat, berkarakter, berbudaya, mandiri, maju, dan sejahtera.

Pada RPJPD 2005-2025, tema besar yang diletakkan adalah “trilogi pusat pendidikan, budaya, dan wisata di Asia Tenggara”. Trilogi ini menyandang pesan bahwa Yogyakarta telah memiliki capaian sejarah pendidikan dan sejarah budaya yang bernilai tinggi, sehingga layak diletakkan sebagai “daya panggil” bagi manusia-manusia di Asia Tenggara untuk hadir dan tinggal di Yogyakarta, melalui kegiatan belajar maupun kegiatan wisata. Melalui kekuatan “daya panggil budaya, pendidikan, dan wisata” ini, maka masyarakat Yogyakarta akan dibawa menuju pada masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kata “Asia Tenggara”, disini menyandang arti lingkup atau wilayah eksistensial, atau wilayah pengakuan, atau wilayah pasar yang akan dituju; artinya dengan popularitas (terkemuka) Yogyakarta di tingkat Asia Tenggara, maka konsep berpikir reproduksi dan regenerasi kekuatan sejarah pendidikan dan sejarah budaya Yogyakarta telah diletakkan menjadi modal sekaligus model bagi pembangunan kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta.

RPJMD 2012-2017 mengusung tema besar yang diletakkan adalah “menyongsong peradaban baru” yang menyandang arti bahwa capaian sejarah budaya, sejarah pendidikan dan sejarah ruang kehidupan Yogyakarta telah menjadi modal dan karakter yang bernilai tinggi untuk membawa Yogyakarta bangkit, gumregah memasuki peradaban baru di masa depan, yakni peradaban yang meletakkan nilai-nilai harmonisasi hubungan dan tata laku manusia dan lingkungannya serta harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, sebagai modal dan landasan bagi kebangkitan kebudayaan baru yang lebih maju, kebudayaan baru yang lebih tinggi, serta kebudayaan baru yang lebih halus dan adiluhung.

Konsep berpikir yang digunakan dalam perumusan visi ini mengikuti konsep berpikir perumusan visi RPJPD 2005-2025, yakni konsep berpikir inovasi (dengan menambahkan nilai-nilai kebaruan). Dalam kaitan ini, secara eksplisit RPJMD 2012-2017 menyatakan pentingnya menghidupkan kembali Visi Maritim baik dalam aspek budaya, ekonomi, teknologi, pangan, energi, tata ruang, dan infrastruktur. Sedangkan pada RPJMD 2017-2022, tema besar yang digunakan sebagai payung visi adalah “menyongsong abad Samudera Hindia”, yang menekankan pada konteks baru bahwa samudera merupakan sumber bagi peradaban baru, yang merupakan kelanjutan dari visi RPJMD 20122017, terutama kaitannya dengan penekanan menghidupkan kembali Visi Maritim. Dalam pengertian ini, Samudera Hindia dipahami sebagai wilayah “hidup, kehidupan dan penghidupan” baru, sehingga wilayah ini diletakkan sebagai sumber daya baru, sebagai daya hidup dan daya kembang baru bagi Yogyakarta, untuk bergerak maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan. Konsep berpikir yang digunakan dalam mengarahkan visi ini adalah konsep berpikir produksi dan *generative* (pembangkitan, gumregah dan sadar bahwa kita memiliki harta karun yang melimpah di wilayah selatan yang belum kita manfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta).

Walaupun ketiga visi yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diungkap di atas terdiri dalam susunan kata dan susunan kalimat yang berbeda, namun ketiga visi tersebut memiliki isi, esensi, pesan, dan makna yang saling mengkait dan melanjut, antara yang awal dan yang kemudian. Terdapatnya perbedaan tema besar yang dipakai, memberikan tekanan adanya perbedaan konteks waktu atau konteks zaman yang berbeda, sehingga memerlukan kisi-kisi berpikir yang berbeda, untuk melahirkan arahan rinci program yang sesuai dengan konteks permasalahan dan zamannya.

Selain itu arah program-program besar yang dituangkan baik di dalam RPJPD 2005-2025, RPJMD 2012-2017, dan RPJMD 2017-2022 seperti: program kemaritiman dan kelautan, pengentasan

kemiskinan dan kesenjangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, pendidikan, budaya, tata kelola pemerintahan yang baik serta keluhuran dan keutamaan perilaku birokrasi dan masyarakat, tata ruang yang berkelanjutan, serta infrastruktur, merupakan arah program yang berlanjut dari RPJPD 2005-2025 sampai RPJMD 2017-2022.
Atas dasar keterkaitan dan kesinambungan antara RPJPD 2005-2025, RPJMD 2012-2017, dan RPJMD 2017-2022 tersebut, maka tema "Menyongsong Abad Samudera Hindia" sebagai tema besar yang akan menjadi payung berpikir untuk membawa arah kebijakan pembangunan DIY ke masa depan (*forward looking*), diangkat kembali sebagai tema pembangunan DIY pada tahun 2022-2027, mengingat tema ini masih sangat sesuai dengan isu-isu terkini maupun ke depan posisi Yogyakarta dalam konteks nasional maupun global. Beberapa isu terkini yang menyangkut Samudera Hindia dan telah menjadi perbincangan aktual oleh negara-negara IORA (*The Indian Ocean Rim Association*) dan relevan dengan posisi Yogyakarta yang memangku Samudera Hindia adalah: (i) *Blue Economy*, (ii) *Collaboration and Global Governance*, dan (iii) *The Maritim Silk Road*.

Isu global yang lain, adalah adanya tren besar yang sedang terjadi mengenai pergeseran pusat kekuatan, perhatian dan kegiatan dunia yang semula di Barat, akhir-akhir ini bergerak semakin bergeser ke arah Timur. Pusat perkembangan dunia yang dulunya berada di Mediteranian dan Atlantik, kini telah beralih ke Indo-Pasifik, dimana sejumlah negara besar telah menyiapkan dan melaksanakan strategi mereka menghadapi pergeseran ini, baik secara bilateral maupun multilateral. Pergeseran ini telah menempatkan Kepulauan Indonesia kembali menjadi persilangan strategis sebagaimana pernah terjadi pada zaman kejayaan bahari Nusantara beberapa abad silam dan Indonesia sendiri telah membangun kesadaran atas situasi ini dan telah menempatkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam konteks pergeseran tersebut di atas, visi pembangunan DIY 2017–2022 "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" dirasa masih sangat relevan, dan perlu diperluas lingkupnya ke Kawasan Indo-Pasifik sebagai strategi pembangunan DIY. Isu lain yang menjadi perhatian besar dunia saat ini adalah perubahan iklim (*climate-change*) yang telah menimbulkan bencana di berbagai belahan dunia. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam tata kelola dunia yang lebih baik.

Sumbangsih yang dimaksud tidak harus melalui program besar yang mendunia, tetapi dengan tindakan-tindakan nyata keseharian yang dapat dimulai dari Yogyakarta. Dalam konteks ini, Yogyakarta dapat membuktikan kemampuannya untuk menanggulangi penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk hidup-kehidupan-penghidupan warga Yogyakarta. Dengan demikian, DIY diharapkan akan menjadi percontohan atau teladan dalam mewujudkan keindahan, kenyamanan, dan ketentraman dunia.

Dalam konteks nasional, tujuan pembangunan nasional saat ini diarahkan untuk mencapai ***Indonesia Emas 2045***, dengan pencapaian sebagai berikut:
1. Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai IPTEK;
2. Ekonomi yang maju dan berkelanjutan;
3. Pembangunan yang merata dan inklusif;
4. Negara yang demokratis, kuat, dan bersih.

Menyikapi isu nasional tersebut, DIY diharapkan dapat berperan serta dan memberikan kontribusi yang cukup masif terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Guna membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang telah terkandung di dalam Visi Menyongsong Abad Samudera Hindia dan terkait dengan isu-isu global dan nasional seperti telah dipaparkan di atas, maka Visi Gubernur yang cukup realistis dalam

kurun waktu lima tahun ke depan (2022 – 2027), pada intinya adalah ***untuk lebih mewujudnyatakan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya*** (yaitu "*Renaissance* Yogyakarta/*Among Tani Dagang Layar* 2012 – 2017" dan "Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017- 2022"), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini.

Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah:

Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya 'Pancamulia', menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6*) Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyandang maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (*territorial speciality*), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut.

Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan

modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju *Smart* Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

1.1.2.2.2. Misi

Berdasarkan Visi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan Misi. Misi merupakan turunan Visi dengan orientasi pada rumusan cara atau sarana agar visi yang ada dapat diwujudkan. Misi dengan demikian harus disusun dengan kalimat kerja, yang secara jelas dan tegas mengarahkan apa-apa yang harus dilakukan agar Visi yang ada dapat tercapai atau diwujudkan. Misi ini kemudian, akan dirumuskan lebih lanjut menjadi arahan program pembangunan, baik yang spesifik tiap sektor dan lintas sektor.

Baik rumusan Visi dan Misi, harus didasarkan pada data-data dan analisa yang rasional dan terukur, tetapi sekaligus juga menampung ide-ide kualitatif yang mungkin terlihat abstrak. Rumusan Visi dan Misi, dengan demikian, harus didasarkan pada analisa yang rasional, terukur, dan kuantitatif, sekaligus juga mengandung elemen-elemen kualitatif tertentu, khususnya untuk menampung ide-ide atau keinginan yang tidak mudah terukur dan kualitatif.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi *Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

1.1.2.2.3. Tujuan Dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable,*

achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Selain mengacu pada visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 juga memperhatikan isu strategis aktual saat ini, sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY. Pandemi *Covid-19* telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk DIY. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik. Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat membuat perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan sebagai *mainstream* pembangunan di DIY dimaksudkan agar kemajuan pembangunan yang dicapai tidak kemudian menghilangkan jati diri bangsa dan warganya. Memperhatikan terhadap landasan berpikir sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1-25 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2027

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (*Inclusive Growth Index*)			**6,24**	**6,32**	**6,42**	**6,52**	**6,62**	**6,72**	**6,72**
		Indeks Kebahagiaan			**72,27**	**72,84**	**73,41**	**73,98**	**74,55**	**75,12**	**75,12**
			1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66	8,66
			1.1.2) Penghidupan Ekonomi Yang Layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-5,2	5,7-6,2
				Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41	34,41
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8	3,26-3,56	3,01-3,31	2,76-3,06	2,76-3,06
				Inflasi	6,49	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
			1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23	82,23
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,38

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1) Memberdaya-kan Kawasan Selatan, dengan mengoptimal-kan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pelindungan sumber daya setempat	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson			0,450	0,444	0,441	0,438	0,435	0,432	0,432
			2.1.1) Meningkatnya Kapasitas Ekonomi pada Kawasan Belum Maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09	40,13	40,18	40,24	40,24
3. Meningkatkan Budaya Inovasi dan Mengoptimal-kan Kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi			A	A	A	A	A	A	A
			3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
			4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62	83,74	84,86	85,98	85,98
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	99,88

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022-2027

1.1.2.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Tabel 1-26 Program Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				**Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi Kalurahan**														
1	**1**			**Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat**	**Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (*Inclusive Growth Index*)**	**6,24**	**6,32**		**6,42**		**6,52**		**6,62**		**6,72**		**6,72**	
					Indeks Kebahagiaan	**72,27**	**72,84**		**73,41**		**73,98**		**74,55**		**75,12**		**75,12**	
1	**1**	**1**		**Semakin kecilnya tingkat kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**	**11,49**	**10,66**		**10,16**		**9,66**		**9,16**		**8,66**		**8,66**	
1	1	1	1	Program Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	0,459	0,423	188.813.188.870	0,419	255.936.697.600	0,415	291.306.218.747	0,411	313.910.728.631	0,407	332.517.450.420	0,407	1.382.484.284.268
					Persentase Desa Mandiri	46,94	54,59		62,24		69,90		77,55		85,20		85,20	
1	**1**	**2**		**Penghidupan ekonomi yang layak**	**Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (%)**	**5,15**	**4,9-5,4**		**5,1-5,6**		**5,3-5,8**		**5,5-6,0**		**5,7-6,2**		**5,7-6,2**	
					Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	29,07		30,23		31,51		32,89		34,41		34,41	
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,06	3,76-4,06		3,45-3,8		3,26-3,56		3,01-3,31		2,76-3,06		2,76-3,06	
					Inflasi (%)	6,49	2-4		2-4		2-4		2-4		2-4		2-4	
1	1	2	1	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	6,1	2,9	293.867.873.482	3,1		306.428.805.560		3,4	368.807.786.856	3,6	386.120.954.999	401.154.936.536	1.756.380.357.433
1	1	2	2	Program Pengembangan	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,6	175.226.342.152	3,7	241.479.343.968	3,8	114.957.589.306	3,9	126.026.874.961	4	138.088.644.761	4	795.778.795.148

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kewirausahaan														
1	1	2	3	Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	*Crime rate* (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,10	128,90	5.715.195.700	124,70	8.938.120.000	120,50	9.813.732.000	116,30	10.769.105.000	112,10	11.786.815,00	112,10	47.022.967.700
1	**1**	**3**		**Kualitas sumber daya manusia Yogyakarta yang dapat diandalkan**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**80,64**	**81,01**		**81,36**		**81,68**		**81,97**		**82,23**		**82,23**	
					Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58		74,78		74,98		75,18		75,38		75,38	
1	1	3	1	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,65	15,72	674.168.613.020	15,74	800.982.112.598	15,76	915.058.548.216	15,77	1.049.229.175.820	15,78	1.202.085.788.343	15,78	4.641.524.237.997
					Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	74,4	75,4		76,39		77,38		78,37		79,37		79,37	
					Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum	57,54	58,53		59,52		60,52		61,51		62,5		62,5	

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	3	2	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,08	75,15	458.675.386.438	75,18	542.928.254.481	75,21	521.381.526.775	75,24	747.388.355.144	75,27	865.252.200.310	75,27	3.135.625.723.248
					Prevalensi *Stunting*	16,4	15,1		14,0		12,9		11,8		10,7		10,7	
					Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	97,004	97,603		98,203		98,802		99,401		100		100	
1	1	3	3	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,77	77,07	15.201.459.690	77,37	28.274.888.580	77,67	34.275.745.088	77,97	41.484.661.747	78,27	52.362.988.350	78,27	171.599.743.455
					Total Fertility Rate (TFR)	1,8-2,2	1,8-2,2		1,8-2,2		1,8-2,2		1,8-2,2		1,8-2,2		1,8-2,2	
1	1	3	4	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	337	343	388.833.586.100	349	744.584.250.100	355	869.478.324.120	361	968.266.611.732	367	806.959.724.596	367	3.778.122.498.648
2				**Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pelindungan sumber daya setempa**														
2	**1**			**Mengecilnya Ketimpangan Wilayah**	**Indeks Williamson**	**0,450**	**0,444**		**0,441**		**0,438**		**0,435**		**0,432**		**0,432**	
2	**1**	**1**		**Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju**	**Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY (%)**	**39,88**	**40,07**		**40,09**		**40,13**		**40,18**		**40,24**		**40,24**	
2	1	1	1	Program	Persentase	NA	59,91	459.088.	67,03	979.127.	76,7	1.064.59	86,3	828.067.	96,04	814.490.	96,04	4.145.370.1

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi			394.177		364.216		6.223.760		384.572		791.988		58.713
					Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,1	5,35		5,57		5,76		5,95		6,00		6,00	
3				**Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI**														
3	**1**			**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**A**	**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		**A**	
3	**1**	**1**		**Meningkatnya *Good Governance***	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**	
					Nilai SAKIP	AA	AA		AA		AA		AA		AA		AA	
					Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi	
3	1	1	1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	86,75	3.545.042.972.839	87,76	3.958.705.131.316	88,77	3.556.639.067.766	89,78	3.573.349.001.290	90,79	3.882.403.542.631	90,79	18.516.139.715.842
					Indeks Kematangan SPBE	3,02	3,07		3,12		3,17		3,22		3,27		3,27	
3	1	1	2	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	Indeks Kebebasan	74,46	74,61	13.316.125.619	74,76	21.181.710.000	74,91	21.624.085.700	75,06	23.399.712.070	75,21	25.350.516.617	75,21	104.872.150.006

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ *impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							Tahun 1 (2023)		Tahun 2 (2024)		Tahun 3 (2025)		Tahun 4 (2026)		Tahun 5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Indeks Kesetaraan	87,44	87,59		87,74		87,89		88,04		88,19		88,19	
4				**Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik**														
4	**1**			**Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Sedang**	**Sedang**		**Sedang**		**Sedang**		**Sedang**		**Sedang**		**Sedang**	
4	**1**	**1**		**Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**80,38**	**81,50**		**82,62**		**83,74**		**84,86**		**85,98**		**85,98**	
4	1	1	1	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	2.635	2.637	31.278.162.156	2.639	74.792.656.274	2.641	151.557.827.656	2.643	107.899.983.305	2.645	98.430.038.690	2.645	463.958.668.081
4	1	1	2	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	Perwujudan Pola Ruang (%)	9,7	91,96	18.980.487.900	93,22	92.929.251.200	94,48	165.070.298.556	95,74	178.286.877.912	97	184.486.155.502	97	639.753.071.070
					Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	17,66	20,94		24,23		27,51		30,79		34,07		34,07	
4	**1**	**2**		**Menurunnya risiko bencana**	**Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY**	**121,93**	**117,52**		**113,11**		**108,70**		**104,29**		**99,88**		**99,88**	
4	1	2	1	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,63	0,65	25.284.462.637	0,7	34.869.275.112	0,75	38.807.506.977	0,8	43.287.163.412	0,85	60.925.118.766	0,85	203.173.526.904

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022-2027

1.1.2.4. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

1.1.2.4.1. Tema RKPD DIY 2024

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sejalan dengan tema RKP 2024 yang tidak mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan hasil evaluasi capaian tema pembangunan s.d Triwulan II tahun 2024 dengan hasil yang optimis tercapai di Tahun 2024 maka tema Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 masih tetap sama dengan tema RKPD Tahun 2024 yaitu;

“Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan”

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Pemerataan aksesibilitas layanan publik Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut;
2. Pemerataan aktivitas ekonomi Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.

1.1.2.4.2. Penyesuaian Sasaran Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) Gubernur, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian sasaran Perangkat Daerah melalui program pembangunan yang dilaksanakan. Sasaran pembangunan daerah tahun 2024 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022-2027 dan menyesuaikan terhadap target indikator nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2024. Sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2024 sebagaimana berikut:

Tabel 1-27 Sasaran Pembangunan Tahun 2024

No .	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
1	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,16
2	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,1-5,6
		Pendapatan Perkapita (Rp juta)	30,23
		TPT	3,45-3,8
		Inflasi	2-4

No .	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
3	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	81,38 – 81,56
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,78
4	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,09
5	3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*	Opini BPK	WTP
		SAKIP	AA
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi
6	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,62
	4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	113,11

Sumber: RKPD DIY 2024

1.1.2.4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2024 "Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan" yang tidak berubah pada perubahan RKPD Tahun 2024, maka Prioritas Daerah DIY dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 juga masih sesuai dengan Prioritas di dalam RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan;
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut :

Tabel 1-28 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak
	Peningkatan Kualitas SDM	1.1.3) Kualitas SDM

Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
	Yogyakarta	Yogyakarta yang dapat diandalkan
	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju
	Penguatan *Good governance* pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*
	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang
		4.1.2) Menurunnya risiko bencana

Sumber: Perubahan RKPD DIY Tahun 2024

Prioritas Daerah yang sudah ditetapkan tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 maupun dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024.

Tabel 1-29 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2024

Prioritas Nasional		Prioritas DIY
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	- PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem - PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
PN 5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	- PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) - PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 5 Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan

Sumber: RKPD DIY Tahun 2024

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Untuk menjamin pelaksanaan SPM di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal ini mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan PP 2 Tahun 2018 pada Bab IV Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 19 disebutkan bahwa:

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum;
(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara teknis;
(3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM provinsi oleh perangkat Daerah provinsi;
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 36 dan 37 bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

1.1.3.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2027.

1.1.3.2. KEBIJAKAN UMUM

1.1.3.2.1. KEBIJAKAN UMUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM RPJMD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan SPM yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan SPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (PP No. 2 Tahun 2018) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2018, jenis SPM terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan rakyat;
5. ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Daerah Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan :
   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan provinsi terdiri atas:
   a. pendidikan menengah; dan
   b. pendidikan khusus.
2. Bidang Kesehatan :
   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan provinsi terdiri atas:
   a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
   b. bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
   c. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
3. Bidang Pekerjaan Umum :
   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM provinsi terdiri atas :
   a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
   b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
4. Bidang Perumahan Rakyat :
   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat provinsi terdiri atas:
   a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
   b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
   c. relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat :
   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat provinsi yakni pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi.
6. Bidang Sosial :
   Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial provinsi terdiri atas:
   a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
   b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
   c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
   d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
   e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

DIY sebagai daerah setingkat provinsi telah melaksanakan jenis-jenis pelayanan dasar tersebut.

Tabel 1-30 Rumusan Strategi Arah Kebijakan dan Program yang Berkaitan dengan SPM

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Memperkuat kolaborasi *stakeholders* dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik	1. Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan pemenuhan SPM
2	Meningkatkan inovasi dan ketercakupan pelayanan prima	
3	Penyederhanaan kebijakan/regulasi serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
4	Mempertahankan pemenuhan standar layanan sebagaimana mandat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	
5	Mengakselerasi tata kelola birokrasi yang *agile*, responsif, dan adaptif	

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022-2027

Tabel 1-31 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Hidup- kehidupan penghidupan Masyarakat	1. Semakin Kecilnya tingkat kemiskinan 2. Penghidupan ekonomi yang layak 3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasiskan sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi 2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan *start up business* 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi *stakeholder* dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		Meningkatkan tata kelola kalurahan	1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kalurahan 2. Peningkatan tata kelola keuangan 3. Optimalisasi penggunaan TIK
		Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
		Pengembangan sumber-sumber PAD	1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 2. Meningkatkan pendapatan melalui potensi non pajak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah selatan secara terpadu dan lintas sektor 2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah selatan 3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 4. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia 5. Meningkatkan produktivitas penggunaan sumber daya alam local
		Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi *stakeholder* dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi *stakeholder* untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			(infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 3. Memperkuat ketahanan keluarga
		Meningkatkan penawaran Investment *Project Ready to Offer* di wilayah selatan	Meningkatkan kerja sama pendanaan (investasi, CSR, atau bentuk kerja sama lainnya) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berdasarkan pemetaan potensi kerja sama
		Meningkatkan kapasitas ketangguhan *(resiliency)* dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan ketangguhan (*resiliency*) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan 3. Memanfaatkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			teknologi untuk penanganan bencana
		Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya *Good Governance*	Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan pemenuhan SPM	1. Memperkuat manajemen ASN 2. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi
		Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktivitas pemerintah
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengelolaan TIK 3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda
		Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	1. Meningkatkan rasa toleransi 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 3. Meningkatkan literasi TIK Masyarakat
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Menurunnya risiko bencana	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi *stakeholder* dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujud
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 3. Meningkatkan pengendalian dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa
		Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

1.1.3.2.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RPJMD

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcome)* atau kompositnya *(impact).* Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcome)*
terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2022-2027 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan,

membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Berikut ini penetapan indikator kinerja daerah aspek pelayanan umum pada 6 bidang urusan pelayanan dasar:

Tabel 1-32 Penetapan Indikator Aspek Pelayanan Umum pada 6 Bidang Urusan Pelayanan Dasar pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027

Urusan Pendidikan

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,64	9,65	9,66	9,68	9,7	9,72	9,72
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50,68%	50,70%	50,71%	50,73%	50,74%	50,76%	50,76%
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30,81%	30,83%	30,84%	30,86%	30,87%	30,89%	30,89%
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51,91%	51,93%	51,94%	51,96%	51,97%	51,99%	51,99%
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30,34%	30,36%	30,37%	30,39%	30,40%	30,42%	30,42%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 Tahun	89,95%	89,97%	89,98%	90,00%	90,01%	90,03%	90,03%
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	21,91%	21,93%	21,94%	21,96%	21,97%	21,99%	21,99%
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	18,93%	18,95%	18,96%	18,98%	18,99%	19,01%	19,01%
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	14,02%	14,04%	14,05%	14,07%	14,08%	14,10%	14,10%
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	11,04%	11,06%	11,07%	11,09%	11,10%	11,12%	11,12%
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36,42%	36,47%	36,52%	36,57%	36,62%	36,67%	36,67%
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,30%	51,32%	51,33%	51,35%	51,36%	51,38%	51,38%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,45
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	12,1	11,9	11,7	11,5	11,3	11,2	11,2

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Pekerjaan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum Layak	94,77%	95,47%	95,90%	96,32%	96,52%	96,72%	96,72%
2	Persentase Warga Negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96,42%	96,77%	97,09%	97,41%	97,73%	98,05%	98,05%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64,06%	82,03%	85,94%	90,63%	95,31%	100%	100%
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97,70%	98,27%	98,66%	98,77%	98,99%	100%	100%
5	Peningkatan Persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	n/a	81,65%	86,07%	90,72%	95,36%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
6	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	38,70%	62,92%	73,28%	81,92%	88,28%	90,74%	90,74%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Perumahan dan Penataan Ruang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,51%	95,67%	95,83%	95,98%	96,14%	96,30%	96,30%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	93,7%	100%	101,4%	101,3%	101,3%	101,2%	101,2%
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59%	0,65%	0,71%	0,76%	0,81%	0,86%	0,86%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

Urusan Sosial

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentasetase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh	n/a	27,88%	28,10%	28,32%	28,44%	28,44%	28,44%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial							
3	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	n/a	21,00%	21,22%	21,51%	28,32%	21,57%	21,57%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Tahun					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
4	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	26,05%	26,20%	26,26%	26,43%	26,43%	26,43%
5	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	n/a	60,70%	61,03%	61,03%	61,36%	61,36%	61,36%

Sumber: RPJMD DIY 2022-2027

1.1.3.3. ARAH KEBIJAKAN

1.1.3.3.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA RKPD 2024

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact)*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemda DIY pada tahun 2024. Indikator Kinerja Utama Pemda DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1-33 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target	
	2022	2023	2024
Angka *Inclusive Growth Index* (IGI)	6,24	6,32	6,42
Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84	73,41
Angka Kemiskinan	11,49	1,66	10,16
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23
TPT	4,06	4,06-3,76	3,8-3,45
Inflasi	6,49	2-4	2-4
IPM	80,64	81,01	81,36
Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78
Indeks Williamson	0,450	0,444	0,441
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09
Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target	
	2022	2023	2024
SAKIP	AA	AA	AA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	81,5	82,62
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11

Sumber: RKPD DIY Tahun 2024

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Daerah dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum. Indikator Kinerja Daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1-34 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Indikator	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6
2	Inflasi(%)	6,49	2-4	2-4
3	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23
4	Indeks Williamson	0,450	0,444	0,441
5	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16
6	Kontribusi PDRB Kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09
7	Indeks Gini	0,459	0,423	0,419
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	6,1	2,9	3,1
9	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,1	5,35	5,57
	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	8,64	81,01	81,38-81,56

No	Indikator	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI *(Inclusive Growth Index)*	6,24	6,32	6,42
5	Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84	73,41
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A
8	SAKIP	AA	AA	AA
9	Harapan Lama Sekolah	15,65	15,72	15,74
10	Angka Harapan Hidup	75,08	75,15	75,18
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	86,75	87,76
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,77	77,07	77,37
13	Indeks Kebebasan	74,46	74,61	74,76
14	Indeks Kesetaraan	87,44	87,59	87,74
15	*Total Fertility Rate*	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2
16	Persentase sekolah jenjang Pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	74,4	75,4	76,39
17	Persentase sekolah jenjang Pendidikan khusus dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	57,54	58,53	59,52
18	Prevalensi *Stunting*	16,4	15,1	14,0

Sumber: RKPD DIY Tahun 2024

Tabel 1-35 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Aspek Daya Saing Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Indikator	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sedang	Sedang	Sedang
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62
4	Indeks Risiko Bencana (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11
5	*Crime Rate* (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,10	128,90	124,70
6	Indeks Kematangan SPBE	3,02	3,07	3,12
7	Persentase Desa Mandiri	46,94	54,59	62,24

No	Indikator	*Baseline*	Target	
		2022	2023	2024
8	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,6	3,7
9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,63	0,65	0,7
10	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	97,004	97,603	98,203
11	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	337	343	349
12	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	N/A	59,91	67,03
13	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	2,635	2,637	2,639
14	Perwujudan pola ruang (%)	90,7	91,96	93,22
15	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	17,66	20,94	24,23

Sumber: RKPD DIY Tahun 2024

Tabel 1-36 Penetapan Target Kinerja Aspek Pelayanan Umum 6 Bidang Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2024

No	Indikator	Baseline	Target	
		2022	2023	2024
	Urusan Pendidikan			
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,64	9,65	9,66
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50,68	50,70	50,71
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30,81	30,83	30,84
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51,91	51,93	51,94
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30,34	30,36	30,37
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	89,95	89,97	89,98
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	21,91	21,93	21,94
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	18,93	18,95	18,96

No	Indikator	Baseline	Target	
		2022	2023	2024
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	14,02	14,04	14,05
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	11,04	11,06	11,07
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36,42	36,47	36,52
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,30	51,32	51,322
	Urusan Kesehatan			
1	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,33	0,36
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	12,1	11,9	11,7
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,14%	95,47%	95,90%
2	Persentase Warga Negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96,42%	96,77%	97,09%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64,06%	82,03%	85,94%
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97,70%	98,27%	98,66%
5	Peningkatan Persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	n/a	81,65%	86,07%
6	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100%	100%	100%
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	38,70%	62,92%	73,28%
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,51%	95,67%	95,83%
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat			
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	60%	65%	70%
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	50%	60%	70%

No	Indikator	Baseline	Target	
		2022	2023	2024
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	93,7	100	101,4
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59	0,65	0,71
	Urusan Sosial			
1	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan OPD	100	100	100
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	27,88	28,10
3	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	n/a	21,00%	21,22%
4	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	n/a	26,05%	26,20%
5	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	n/a	60,70%	61,03%

Sumber: RKPD DIY Tahun 2023

1.1.3.3.2. TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di DIY, sejak Tahun 2018 telah dibentuk Tim Penerapan SPM di DIY. Pada Tahun 2024 Tim Penerapan SPM di DIY diperbarui yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 95/TIM/2024 Tanggal 26 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan ditindaklanjuti dengan SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor 00.8.3.2/1856 Tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Nama-Nama Personalia Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1-37 Susunan dan Personalia Tim Penerapan SPM di DIY:

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Penanggung jawab	HAMENGKU BUWONO X Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Ketua	Drs. BENY SUHARSONO, M.Si. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
III	Wakil Ketua	NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI, S.T., M.T. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
V	Sekretaris	KPH. YUDANEGARA, Ph.D. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
VI	Anggota	1. DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
		2. drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
		3. ANNA RINA HERBRANTI, S.T., M.T. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
		4. Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta;
		5. ENDANG PATMINTARSIH, S.H., M.Si.. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
		6. Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
		7. WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
		8. MUHAMMAD SETIADI, S.Pt. M.Acc. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
		9. HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta
		10. AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
		11. ARIS EKO NUGROHO, S.P, M.Si. Paniradya Pati Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		12. Dr. SUKAMTO, SH., M.H. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
		13. YUDI ISMONO, S.Sos.,M.Acc. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
		14. DANANG SETIADI, S.I.P., M.T. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
		15. HARY SETIAWAN, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
		16. ANA WINDYAWATI, S.H., MH. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Tabel 1-38 Susunan dan Personalia Sekretariat Tim SPM DIY

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Sekretaris	KPH. YUDANEGARA, Ph.D. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Wakil Sekretaris	Drs. WAHYU KRISNADI, M.M. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
III	Anggota	
	1. Bidang Pendidikan	MUHAMMAD RUSLI Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
	2. Bidang Kesehatan	RADEN SANJOYO, S.Kom., MPH. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
	3. Bidang Pekerjaan Umum	FELA ATIQA SHUFA HALIM, S.T. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
	4. Bidang Perumahan Rakyat	DWIYANI KUMALA HAPSARI, S.T. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
	5. Bidang Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SURYATMIATI, S.H. Kasi Kerja sama Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja DIY
	6. Bidang Bencana dan Kebakaran	FITRI MARIANA, S.H., M.Acc Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	7. Bidang Sosial	DITA TENTYARINI, S.I.P. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
	8. Dukungan Perencanaan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	ARIS WIDIYANTO, S.Sos., MPA. Perencana Ahli Muda Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	9. Dukungan Perencanaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	FILDYA RAKHMA, S.T. Analis Perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	10. Dukungan Perencanaan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	CHANDRA BUDI SANTOSO, S.I.P. Analis Perencanaan Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	11. Dukungan Sinkronisasi Perencanaan	FAHMI ALI, S.H. Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	12. Dukungan Penganggaran Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	ARFI HIDANANTO, S.E., M.E Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
	13. Dukungan Penganggaran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WURYANTO HADIWIJAYA, S.T. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
	14. Dukungan Penganggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	JUMIYATI, S.E. Kasubbid Anggaran Belanja Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
	15. Dukungan Pengawasan	MERSITA LUSIANA, S.Hut. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
	16. Dukungan Komunikasi dan Informatika	DWI LESTARI, S.Kom., M.Kom. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
	17. Dukungan Data Kependudukan	MOHAMMAD GAZALI, S.I.P. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
	18. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)	RENNY SUDARTI, S.E. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	19. Dukungan Dana Keistimewaan	WIDA SANGGANINGRUM NURASTUTI, A.Md. Pranata Kearsipan pada Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.
	20. Dukungan Kebijakan Bidang Pendidikan	SRI ARDININGSIH, S.H. Analis Kebijakan Madya pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
	21. Dukungan Kebijakan Bidang Kesehatan	Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si. Analis Kebijakan Madya pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
	22. Dukungan Kebijakan Bidang PU dan Perumahan Rakyat	YOSUA YUDAIKAWIRA UTAMA, S.E. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	23. Dukungan Kebijakan Bidang Sosial dan Dana Desa	DIAN JULI LESTARI, A.Md. Pranata Kearsipan pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	24. Dukungan Regulasi/Hukum	DANASTRI CONDHRAMAYA, S.H. Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	25. Dukungan Keorganisasian/ Kelembagaan	ZAHRA INTANI, S.Sos. Analis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	26. Fasilitasi dan Administrasi Umum	1. NGASRIYAH, S.I.P., M.Si. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 2. HARYONO, S.I.P. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Tugas Tim Penerapan SPM DIY adalah:

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;
2. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
3. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan

daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala; dan
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Di Kabupaten/Kota juga telah dibentuk Tim Penerapan SPM sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1-39 SK Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota se DIY

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK TIM
1	Kabupaten Bantul	Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tanggal 4 Januari 2022 yang diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bantul Tanggal 25 Februari 2022 (masih berlaku/*multi years*)
2	Kabupaten Gunungkidul	Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 14/KPTS/TIM/2024 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 Tanggal 3 Januari 2024 (berlaku untuk Tahun 2024)
3	Kota Yogyakarta	Keputusan Walikota Nomor 493 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta (masih berlaku/*multi years*)
4	Kabupaten Kulon Progo	Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 276/C/2022 Tanggal 25 Juli 2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kulon Progo (masih berlaku/*multi years*)
5	Kabupaten Sleman	Keputusan Bupati Sleman Nomor 3.20/Kep.KDH/A/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (masih berlaku/*multi years*)

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

1.1.3.3.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam pelaksanaannya telah mengalami dinamika perubahan regulasi baik yang bersifat umum maupun teknis. Regulasi yang saat ini masih berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Mengiringi dinamika perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai SPM secara simultan Pemda DIY telah melaksanakan sosialisasi kepada OPD Pengampu SPM maupun pihak-pihak terkait seperti Bappeda, Biro/Bagian Tata Pemerintahan, BPKA/BKAD, Inspektorat, Dinas Kominfo, Dukcapil, BKD, Paniradya Kaistimewan, Biro/Bagian Bina Mental Spiritual, Biro/Bagian Bina Bermas, Biro/Bagian PIWP2, Biro/Bagian Organisasi, Biro/Bagian Hukum selaku Tim SPM.

Dalam rangka menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada Tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Pengganti Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam memperkuat pembinaan dan pengawasan SPM Bencana oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pada Tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2027.

Tahapan SPM

Berlakunya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan untuk pendataan dan pelaporan SPM dengan format yang telah ditentukan. Pada Tahun 2024 dilaksanakan lagi pendataan SPM sesuai form yang diatur di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 untuk melihat kondisi penerapan SPM Tahun 2024 ter *update*. Pada Tahun 2024 diterbitkan Surat Gubernur kepada OPD pengampu SPM sebagai berikut:

1. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor: 00.8.3.2/3740 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Tahun Pendataan dan Pelaporan SPM Pendidikan Tahun 2024;
2. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor Nomor: 00.8.3.2/3741 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Kesehatan Tahun 2024;
3. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 00.8.3.2/3742 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024;
4. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 00.8.3.2/3744 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Perumahan Rakyat Tahun 2024;
5. Surat Gubernur kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Nomor: 00.8.3.2/3745 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2024;
6. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Sosial DIY Nomor: 00.8.3.2/3746 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Pendataan dan Pelaporan SPM Sosial Tahun 2024.

Substansi dari Surat Gubernur tersebut adalah:

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 5: Perangkat Daerah Teknis melaksanakan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tahapan:
   a. Pengumpulan data;
   b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
   c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
   d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
2. Pada Pasal 14 disebutkan bahwa ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penerapan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.
3. Pasal 21 ayat (1) Gubernur menyampaikan laporan Penerapan SPM di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kepada OPD Pengampu SPM (Dinas Dikpora DIY, Dinkes DIY, DPUP-ESDM DIY, Satpol PP DIY dan Dinas Sosial DIY) segera melaksanakan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan SPM kondisi Tahun 2024 (*Update*) secara lengkap sesuai dengan Form-Form Tahapan Penerapan SPM yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut dan hasilnya dilaporkan melalui aplikasi penerapan SPM meliputi
   a. Pengumpulan Data (Form A);
   b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form B);
   c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form C);
   d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form D);
   e. Capaian Target SPM (Form E).

2. Melaksanakan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui aplikasi eSPM secara tepat waktu dengan batas waktu pelaporan sebagai berikut:
   a. Triwulan 1: ditutup 20 April 2024;
   b. Triwulan 2: ditutup 20 Juli 2024;
   c. Triwulan 3: ditutup 20 Oktober 2024;
   d. Triwulan 4: ditutup 20 Januari 2025.

Hasil Pendataan SPM (*Update* sesuai kondisi Tahun 2024) dari semua bidang SPM telah diupload dalam aplikasi eSPM. Pendataan yang dilakukan menyesuaikan dengan ketersediaan data, kondisi riil di lapangan dan kewenangan Daerah. Untuk dapat mengisi data-data sesuai dengan form yang diamanatkan Permendagri 59 Tahun 2021 membutuhkan *effort* yang besar dan waktu yang cukup lama. Kendala di aplikasi eSPM juga masih sering terjadi, misalnya OPD telah meng*upload* isian form tahapan/pendataan namun tidak muncul dalam tampilan aplikasi dan isian form tidak dapat di-*download* sehingga menimbulkan persepsi bahwa OPD belum meng-*upload* form tahapan.

Tim Penerapan SPM Pemda DIY juga telah melaksanakan rapat fasilitasi/koordinasi/ pendampingan penerapan SPM dengan OPD pengampu SPM di DIY dan Kabupaten/Kota se DIY untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat terkait Penerapan SPM di Daerah.

Rencana Aksi Daerah (RAD) SPM

Penyusunan RAD Penerapan SPM diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada Pasal 19 untuk RAD Provinsi dan Pasal 21 untuk RAD Kabupaten/Kota. Dengan penyusunan RAD SPM diharapkan memberikan manfaat yang besar kepada pemerintah daerah yaitu:

1) sebagai alat koordinasi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
2) pedoman dalam perencanaan dan penganggaran penyusunan rencana Tahunan penerapan SPM.
3) pedoman monitoring dan evaluasi penerapan SPM.
4) pedoman pelaporan penerapan SPM dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya.

Sejak Tahun 2022 Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur Rencana Aksi SPM yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 yang diundangkan pada Tanggal 5 September 2022. Pergub Renaksi SPM telah memuat target kinerja dan program/kegiatan/sub kegiatan beserta anggarannya untuk pemenuhan indikator SPM Tahun Anggaran 2023-2027. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut digunakan sebagai pedoman bagiPemda DIY dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Sedangkan di Kabupaten/Kota, dari 5 Kabupaten/Kota se DIY, yang telah menyusun Perkada mengenai Rencana Aksi Daerah SPM adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. RAD Kota disusun dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026. Sedangkan Kabupaten Bantul telah menyusun RAD dengan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah Menyusun Rencana Aksi Daerah SPM dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Di dalam implementasinya di DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, RAD Penerapan SPM dilaksanakan secara dinamis baik dari sisi target maupun jumlah anggarannya menyesuaikan dengan kondisi pada saat penyusunan APBD. Misalnya pada urusan kesehatan provinsi pada saat penyusunan RAD masih memperhitungkan terjadinya KLB *Covid 19*, sedangkan realitasnya pada Tahun 2024 sudah tidak terjadi KLB *Covid 19*.

Berdasarkan Surat (Teguran) dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 600.4/9271/Bangda Tanggal 19 November 2024 disebutkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman masuk dalam Daftar Daerah yang belum Menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM. Namun demikian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Sleman pada Tahun 2024 draft awal RAD telah selesai disusun dan penyelesaian Perkadanya ditargetkan Tahun 2025. Sedangkan RAD Kabupaten Gunungkidul masih dalam proses penyusunan, tahap awal dilakukan dengan penyepakatan standar dan kriteria teknis penerapan SPM guna mengatasi permasalahan inkonsistensi capaian karena belum ada kesamaan persepsi terhadap standar dan kriteria teknis. Standar dan kriteria teknis dimaksud akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian Tahun 2024 sebagai *baseline* penyusunan RAD. Penyusunan RAD Kabupaten Gunungkidul juga menyesuaikan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul.

Alokasi Anggaran SPM

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa **Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.**

Pada Rakor Evaluasi SPM TW 2 Tahun 2024, 30-31 Juli 2024 yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah disampaikan bahwa angka rata-rata nasional pengalokasian anggaran SPM dibandingkan dengan APBD adalah sebesar 5-10%.

Berikut ini alokasi anggaran SPM di Kab/Kota se DIY:

Kabupaten Kulon Progo

Tabel 1-40 Alokasi Anggaran SPM Berdasarkan Lampiran VI Raperda APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024-2025

TAHUN	2024		2025	
RAPBD	1.852.060.245.290		1.788.622.979.054	
BIDANG SPM	ANGGARAN SPM	% DARI APBD-P	ANGGARAN SPM	% DARI APBD
Pendidikan	23.438.242.844	1,266	19.622.054.800	1,097
Kesehatan	4.680.770.115	0,253	2.425.608.500	0,136
Pekerjaan Umum	2.852.270.400	0,154	8.972.742.470	0,502
Perumahan Rakyat	174.542.200	0,009	234.648.800	0,013
Trantibumlinmas	1.953.112.300	0,105	1.792.762.100	0,100
Sosial	2.620.790.800	0,142	633.664.700	0,035
Jumlah	**35.719.728.659**	**1,929**	**33.681.481.370**	**1,883**

Sumber: Raperda APBD-P Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025 Kabupaten Kulon Progo (diolah)

Terdapat penurunan belanja pada APBD Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, begitupun belanja untuk pemenuhan SPM mengalami penurunan. Berdasarkan data tersebut justru terjadi penurunan alokasi anggaran SPM pada APBD 2025 sebesar Rp2.038.247.289. Alokasi anggaran SPM dari semula Rp35.719.728.659 atau 1,929% pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp33.681.481.370 atau sebesar 1,883% pada APBD 2025. Jika melihat angka nasional presentase tersebut di bawah rata-rata Nasional (Rata-rata Nasional: 5-10% dari APBD). **Catatan:** Anggaran SPM yang tidak sesuai dengan *tagging* SPM dalam SIPD tidak termasuk dalam perhitungan.

Hasil-hasil evaluasi sebelumnya telah direkomendasikan untuk meningkatkan presentase anggaran untuk pemenuhan SPM namun di dalam RAPBD Tahun 2025 presentasenya justru menurun dibandingkan APBD 2024.

Terjadinya penurunan anggaran SPM pada Tahun 2025 dibandingkan dengan anggaran SPM Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2024 diantaranya disebabkan oleh :

1. Tidak adanya lagi anggaran DAK pada sub kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas (SD dan SMP) karena di Tahun 2025 pengelolaannya dialihkan ke Kementerian PUPR;
2. Terjadinya penurunan pagu anggaran DAK Non Fisik Bidang Kesehatan di Tahun 2025;
3. Anggaran bidang sosial Tahun 2024 sebesar Rp2.620.790.800,- selain anggaran APBD dimungkinkan juga termasuk anggaran Jaminan Sosial Lanjut Usia dari Pemda DIY, sementara anggaran pada Tahun 2025 hanya yang bersumber dari APBD;
4. Belum optimalnya *tagging* SPM pada anggaran bidang SPM

Tabel 1-41 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
A.	**SPM BIDANG PENDIDIKAN**	
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	7.049.389.200
2	Literasi dan Numerasi	9.684.817.300

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
3	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	590.210.000
4	Kekhususan PAUD	2.297.638.300
	Total SPM Pendidikan	**19.622.054.800**
B.	**SPM BIDANG KESEHATAN**	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.021.080.400
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	65.485.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.478.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	16.418.900
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	400.230.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	15.610.400
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	214.128.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.180.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	187.647.800
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa Berat	117.645.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga *Tuberculosis*	212.005.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	138.700.000
	Total SPM Kesehatan	**2.425.608.500**
C.	**SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM**	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	6.845.072.070
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.127.670.400
	Total SPM Pekerjaan Umum	**8.972.742.470**
D.	**SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**	
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	169.736.800
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	64.912.000
	Total SPM Perumahan Rakyat	**234.648.800**
E.	**SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS**	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	271.774.000
2	Pelayanan informasi rawan bencana	36.936.400
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	322.725.300
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	521.487.700
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	639.838.700
	Total SPM Trantibumlinmas	**1.792.762.100**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
F.	SPM BIDANG SOSIAL	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	601.544.700
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	32.120.000
	Total SPM Sosial	**633.664.700**
TOTAL SPM		**33.681.481.370**

Sumber: Lampiran VI Raperda APBD Kulon Progo Tahun 2025 (diolah)

Kabupaten Gunungkidul

Tabel 1-42 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Lampiran VI RAPBD Tahun 2024-2025

TAHUN	2024		2025	
RAPBD	2.128.706.826.889		2.132.151.180.100	
BIDANG SPM	ANGGARAN SPM	% DARI APBD-P	ANGGARAN SPM	% DARI APBD
Pendidikan	29.460.000	0,001	24.610.531.071	1,154
Kesehatan	3.609.925.500	0,170	3.553.831.800	0,167
Pekerjaan Umum	2.807.198.520	0,132	9.673.859.240	0,454
Perumahan Rakyat	740.000.000	0,035	2.238.650.000	0,105
Trantibumlinmas	5.068.226.300	0,238	4.535.330.500	0,213
Sosial	10.074.420.000	0,473	2.646.130.000	0,124
Jumlah	**22.329.230.320**	**1,049**	**47.258.332.611**	**2,216**

Sumber: Raperda APBD-P Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul (diolah)

Berdasarkan data tersebut telah terjadi kenaikan alokasi anggaran SPM pada APBD Tahun 2025 dari semula Rp22.329.230.320 atau sebesar 1,049% menjadi Rp47.258.332.611 atau sebesar 2,216%. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya komitmen Pemkab Gunungkidul untuk meningkatkan anggaran untuk pemenuhan SPM. Walaupun telah mengalami kenaikan namun angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional (Rata-rata nasional: 5-10%). **Catatan:** Anggaran SPM yang tidak sesuai dengan *tagging* SPM dalam SIPD tidak termasuk dalam penghitungan.

Tabel 1-43 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI PERDA
		Rp.
	A. SPM BIDANG PENDIDIKAN	
1	APS	8.985.397.315
2	Literasi dan Numerasi	5.433.999.756
3	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	192.697.000
4	Kekhususan PAUD	9.998.437.000
	Total	**24.610.531.071**
	B. SPM BIDANG KESEHATAN	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.482.480.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75.840.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.020.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	22.840.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	786.217.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	331.440.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	126.350.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	17.870.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.995.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	330.515.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberculosis*	273.474.800
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia *(Human Immunodeficiency Virus)*	71.790.000
	Total	**3.553.831.800**
	C. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	8.121.669.240
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.552.190.000
	Total	**9.673.859.240**
	D. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	
1	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	130.000.000
2	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	2.108.650.000
	Total	**2.238.650.000**
	E. SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.664.870.000
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	28.750.000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	177.366.700

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI PERDA
		Rp.
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.398.900.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.265.443.800
	Total	**4.535.330.500**
F.	**SPM BIDANG SOSIAL**	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2.506.660.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Terlantar di Luar Panti	
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	139.470.000
	Total	**2.646.130.000**
	TOTAL SPM	**47.258.332.611**

Sumber: Lampiran VI Raperda APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (diolah)

Kabupaten Sleman

Tabel 1-44 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Sleman Berdasarkan Lampiran VI RAPBD Tahun 2024-2025

TAHUN	2024		2025	
RAPBD	2.550.540.557.660		3.345.595.360.688	
BIDANG SPM	ANGGARAN SPM	% DARI APBD-P	ANGGARAN SPM	% DARI APBD
Pendidikan	97.946.058.450	3,840	78.544.485.725	2,348
Kesehatan	15.377.946.329	0,603	14.070.820.553	0,421
PU	24.955.858.500	0,978	26.700.398.137	0,798
Perumahan Rakyat	100.000.000	0,004	100.000.000	0,003
Trantibumlinmas	5.224.048.033	0,205	5.471.820.425	0,164
Sosial	47.240.635.320	1,852	8.171.425.350	0,244
Jumlah	**190.844.546.632**	**7,483**	**133.058.950.190**	**3,977**

Sumber: Raperda APBD-P Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025 Kabupaten Sleman (diolah)

Adanya kenaikan belanja pada APBD Kabupaten Sleman Tahun 2025 tidak berkorelasi positif terhadap belanja untuk pemenuhan SPM. Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas justru terjadi penurunan signifikan yaitu sebesar Rp57.785.596.442. Alokasi anggaran SPM pada APBD 2025 dari semula Rp190.844.546.630 atau 7,483% pada Tahun 2024 menjadi Rp133.058.950.190 atau sebesar 3,977%. Presentase tersebut di bawah angka presentase rata-rata Nasional (Rata-rata nasional: 5-10%). **Catatan:** Anggaran SPM yang tidak sesuai dengan *tagging* SPM dalam SIPD tidak termasuk dalam penghitungan.

Masih rendahnya presentase anggaran SPM ini karena ada *refocusing* anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, diantaranya adalah berkurangnya penyediaan biaya personil di Dinas Pendidikan karena kegiatan tersebut beririsan dengan Jaring Pengaman Sosial di Dinas Sosial, Anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) juga menyesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ada perubahan target/ sasaran anak terlantar dan lansia terlantar yang dilayani oleh Dinas Sosial.

Tabel 1-45 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD Kabupaten Sleman Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI PERDA Rp.
A.	**SPM BIDANG PENDIDIKAN**	
1	APS	42.903.121.975
2	Literasi dan Numerasi	29.082.420.400
3	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	907.775.175
4	Kekhususan PAUD	5.651.168.175
	Total SPM Pendidikan	**78.544.485.725**
B.	**SPM BIDANG KESEHATAN**	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	343.444.600
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	581.369.136
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	531.396.250
4	Pelayanan Kesehatan Balita	549.659.050
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	375.786.375
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	945.026.275
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1.151.293.697
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	334.547.175
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	228.483.200
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	335.185.234
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberculosis*	8.021.078.265
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	673.551.296
	Total SPM Kesehatan	**14.070.820.553**
C.	**SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM**	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI PERDA
		Rp.
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	14.672.751.507
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	12.027.646.630
	Total SPM Pekerjaan Umum	**26.700.398.137**
D.	**SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**	
1	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-
2	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	100.000.000
	Total SPM Perumahan Rakyat	**100.000.000**
E.	**SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS**	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	638.879.875
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	139.291.375
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	734.570.850
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.406.929.575
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.552.148.750
	Total SPM Trantibumlinmas	**5.471.820.425**
F.	**SPM BIDANG SOSIAL**	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	7.798.690.975
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Luar Panti	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	372.734.375
	Total SPM Sosial	**8.171.425.350**
TOTAL SPM		**133.058.950.190**

Sumber: Lampiran VI Raperda APBD Tahun 2025 Kabupaten Sleman

Dari tabel tersebut diketahui kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota belum dianggarkan. Hal tersebut karena pada Tahun 2025 Pemkab Sleman hanya melaksanakan pendataan dan anggaran untuk pendataan SPM Perumahan Rakyat dijadikan satu pada Kegiatan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Kota Yogyakarta:

Tabel 1-46 Alokasi Anggaran SPM Kota Yogyakarta Berdasarkan Lampiran VI RAPBD Tahun 2024-2025

TAHUN	2024		2025	
RAPBD	2.200.235.678.773		2.180.516.463.311	
BIDANG SPM	ANGGARAN SPM	% DARI APBD-P	ANGGARAN SPM	% DARI APBD
Pendidikan	79.590.285.273	3,617	42.065.371.550	1,929
Kesehatan	4.101.089.649	0,186	1.679.052.600	0,077
Pekerjaan Umum	13.410.540.041	0,610	10.491.401.080	0,481
Perumahan Rakyat	97.300.000	0,004	98.500.000	0,005
Trantibumlinmas	21.868.329.338	0,994	22.847.344.274	1,048
Sosial	12.518.779.644	0,569	2.707.994.233	0,124
Jumlah	**131.586.323.945**	**5,981**	**79.889.663.737**	**3,664**

Sumber: Raperda APBD-P Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025 Kota Yogyakarta (diolah)

Berikut ini Rincian Anggaran SPM Kota Yogyakarta pada RAPBD 2025

Tabel 1-47 Rincian Anggaran SPM Pada APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
	A. SPM BIDANG PENDIDIKAN	
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	9.018.293.900
2	Literasi dan Numerasi	26.322.470.750
3	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	323.247.700
4	Kekhususan PAUD	6.401.359.200
	Total SPM Pendidikan	**42.065.371.550**
	B. SPM BIDANG KESEHATAN	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	364.257.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.599.600
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	102.170.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	192.029.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	419.400.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	38.346.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	130.690.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.635.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.270.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	202.110.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberculosis*	166.200.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	39.346.000
	Total SPM Kesehatan	**1.679.052.600**
	C. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	8.341.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	10.483.060.080
	Total SPM Pekerjaan Umum	**10.491.401.080**
	D. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	
1	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	-
2	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	98.500.000
	Total SPM Perumahan Rakyat	**98.500.000**
	E. SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.129.537.100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	76.015.000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.778.480.750
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.827.461.650
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	6.035.849.774
	Total SPM Trantibumlinmas	**22.847.344.274**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
	F. SPM BIDANG SOSIAL	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2.506.627.733
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Terlantar di Luar Panti	
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	201.366.500
	Total SPM Bidang Sosial	**2.707.994.233**
TOTAL SPM		**79.889.663.737**

Sumber: Lampiran VI Raperda APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut APBD Kota Yogyakarta Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan APBD Tahun 2024. Begitu pula alokasi anggaran SPM pada APBD 2025 juga mengalami penurunan sebesar Rp51.696.660.208. Pada Tahun 2024 anggaran SPM sebesar Rp131.586.323.945 atau sebesar 5,981% menjadi Rp79.889.663.737 atau sebesar 3,664% pada Tahun 2025. Presentase anggaran SPM tersebut pada Tahun 2024 telah memenuhi angka rata-rata nasional tapi untuk Tahun 2025 justru menurun menjadi di bawah angka rata-rata nasional (Rata-rata nasional: 5-10%). Catatan: Anggaran SPM di luar *tagging* SPM dalam SIPD tidak masuk dalam penghitungan.

Berkaitan dengan anggaran SPM seluruh bidang Tahun 2024-2025 di Kota Yogyakarta berikut ini penjelasan dari Pemerintah Kota Yogyakarta:

1) SPM Pendidikan: Anggaran pemenuhan SPM Pendidikan di Tahun 2025 tidak jauh berbeda dengan Tahun 2024, untuk pemenuhan nomenklatur sub kegiatan tidak semuanya digunakan, karena sebagian besar kegiatan pendukung SPM sudah *include* dengan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam aplikasi SPM Kemendagri untuk sub kegiatan yang tidak digunakan sudah kami tutup. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan melakukan penyesuaian Sumber dana di dalam SIPD. Secara umum di SPM Pendidikan untuk penurunan anggaran pemenuhan SPM, tidak menjadi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan indikator SPM, seperti Literasi, Numerasi, APS, Iklim Kebhinekaan, Iklim Keamanan, Iklim Inklusifitas, Akreditasi PAUD minimal B;
2) SPM Kesehatan: Pengalaman penggunaan anggaran SPM Kesehatan di Tahun 2024 ini cukup karena sumber anggaran tidak hanya APBD, tapi ada anggaran dengan nomenklatur lain yang mendukung SPM di APBD maupun sumber lainnya seperti sumber anggaran lainnya. Selanjutnya untuk anggaran SPM Kesehatan Tahun 2025 ketersediaan anggaran tidak hanya fokus pada 12 indikator saja, ada pendukung sub kegiatan lain yang anggarannya besar seperti dalam anggaran farmasi (penyediaan obat) serta sumber anggaran lainnya yang telah dijelaskan;
3) SPM Pekerjaan Umum: Anggaran SPM Pekerjaan Umum di Tahun 2024 pada indikator

Sanitasi mendapatkan DAK Fisik dan Hibah Air Limbah Terpusat dari APBN sehingga terlihat besar, sedangkan anggaran di Tahun 2025 hanya APBD, selain itu alokasi anggaran SPM pekerjaan umum juga di-*recofusing* untuk anggaran program strategis makan bergizi gratis;

4) SPM Perumahan Rakyat: Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 tidak mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Dari data tersebut di atas, anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 tidak terdapat anggaran untuk layanan SPM Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dikarenakan Kota Yogyakarta tidak melakukan relokasi karena keterbatasan lahan. Sementara itu, untuk layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota terdapat anggaran sebesar Rp98.500.000 di Tahun 2025. Nilai tersebut dimaksudkan untuk kegiatan pendataan rumah di lokasi rawan bencana yang merupakan tahapan awal dari penerapan SPM yaitu pengumpulan data. Dengan tidak adanya bencana yang ditetapkan Kepala Daerah, sehingga belum dapat dilakukan tahapan SPM selanjutnya, maka nilai anggaran tersebut sudah mencukupi untuk pencapaian target yang ditentukan;
5) SPM Trantibumlinmas: Pada SPM Trantibumlinmas baik itu bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kebencanaan, dan Kebakaran untuk anggaran Tahun 2025 walaupun terdampak *recofusing* program prioritas makan bergizi gratis namun anggarannya tidak turun. Dengan pengalaman ketersediaan anggaran SPM Trantibumlinmas 2024 mencukupi untuk pemenuhan SPM Trantibumlinmas.
6) SPM Sosial: Apabila dilihat dari perencanaan anggaran APBD yang bersumber dari SIPD pada anggaran 2024-2025 memang terlihat kecil, namun jika merujuk pada anggaran di eSPM lebih besar karena ada kegiatan yang lain yang mengakomodasi SPM yang tidak terakomodir dalam SIPD seperti:
   a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, diperhitungkan sebagai anggaran SPM karena mengakomodasi fasilitasi penyaluran bansos PKH (Komponen penerima bansos PKH mencakup Lansia, Anak dan Penyandang Disabilitas);
   b. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, diperhitungkan sebagai anggaran SPM karena mengakomodasi pemutakhiran data PPKS;
   c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rapat Koordinasi Tim Pelayanan dan Belanja Jamuan Tamu Layanan) diperhitungkan sebagai anggaran SPM karena mengakomodasi fasilitasi pelayanan di Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Kabupaten Bantul:

Tabel 1-48 Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Bantul Berdasarkan Lampiran VI RAPBD Tahun 2024-2025

TAHUN	2024		2025	
RAPBD	2.731.932.241.623		2.727.508.887.397	
BIDANG SPM	Anggaran SPM	% dari APBD-P	Anggaran SPM	% dari APBD
Pendidikan	373.070.634.372	13,656	317.508.936.420	11,641
Kesehatan	5.560.012.140	0,204	3.012.980.000	0,110
Pekerjaan Umum	13.869.179.415	0,508	32.215.924.763	1,181
Perumahan Rakyat	816.150.000	0,030	657.165.000	0,024
Trantibumlinmas	7.772.447.954	0,285	6.602.814.303	0,242
Sosial	41.151.407.086	1,506	9.603.591.159	0,352
Jumlah	**442.239.830.967**	**16,**188	**369.601.411.645**	**13,551**

Sumber: Raperda APBD-P Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025 Kabupaten Bantul (diolah)

Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan belanja APBD, begitu pula untuk anggaran SPM mengalami penurunan. Anggaran SPM pada Tahun 2024 sebesar Rp442.239.830.967 atau sebesar 16,188% menurun menjadi Rp369.601.411.645 atau sebesar 13,551%. Anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp72.638.419.322. Namun demikian presentase tersebut telah melebihi angka rata-rata nasional (Rata-rata nasional: 5-10%). Dengan kondisi APBD Kabupaten Bantul yang tidak baik-baik saja dan defisitnya melebihi batas ambang yang diperbolehkan Pemerintah Kabupaten Bantul tetap dapat mengalokasikan anggaran SPM dengan presentase yang tertinggi di DIY. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pencapaian target-target SPM. Catatan: Anggaran SPM yang tidak sesuai *tagging* SPM di SIPD tidak masuk di dalam penghitungan.

Adapun rincian anggaran SPM pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1-49 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD Kabupaten Bantul Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
	A. SPM BIDANG PENDIDIKAN	
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	103.925.755.420
2	Literasi dan Numerasi	212.321.617.000
3	Kemanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	210.825.000
4	Kekhususan PAUD	1.050.739.000
	Total SPM Pendidikan	**317.508.936.420**
	B. SPM BIDANG KESEHATAN	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.525.850.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.000.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.200.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	25.000.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	529.200.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	11.437.500
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	392.250.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.735.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	22.150.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	228.740.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga *Tuberculosis*	190.812.500
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	15.605.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
	Total SPM Kesehatan	**3.012.980.000**
	C. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	21.336.883.767
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	10.879.040.996
	Total SPM Pekerjaan Umum	**32.215.924.763**
	D. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	
1	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	653.340.000
2	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	3.825.000
	Total SPM Perumahan Rakyat	**657.165.000**
	E. SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.470.537.774
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	614.272.000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.699.164.190
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	981.291.389
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	837.548.950
	Total SPM Trantibumlinmas	**6.602.814.303**
	F. SPM BIDANG SOSIAL	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	9.370.527.759
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Luar Panti	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	233.063.400
	Total SPM Bidang Sosial	**9.603.591.159**
TOTAL SPM		**369.601.411.645**

Sumber: Raperda APBD Tahun 2025 Kabupaten Bantul (diolah)

Dari gambaran anggaran SPM Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut terjadi ketidakseimbangan/kesenjangan yang cukup tajam khususnya di anggaran SPM Kesehatan yang masih kecil, hal tersebut disebabkan oleh:

1. Subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan Sub Kegiatan Pengadaan Obat, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan; merupakan sub kegiatan yang digunakan untuk pemenuhan SPM, namun masuk ke dalam sub kegiatan lainnya;
2. Secara umum, anggaran SPM Kesehatan Tahun 2025 sudah mencukupi. Untuk kebutuhan reagen dan BMHP masih mendapat *support* dari DAK. Anggaran untuk *reagen* dan BMHP pada Tahun 2025 dialokasikan melalui Sub Kegiatan Pengadaan Obat, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sebesar Rp 7.085.092.100,00. Selain itu, masih terdapat sisa *reagen* dan BMHP Tahun 2024 yang dapat digunakan di Tahun 2025.

Pemda DIY:

Tabel 1-50 Alokasi Anggaran SPM DIY Tahun 2024-2025

TAHUN	2024		2025	
RAPBD	6.009.092.988.865		5.619.772.065.484	
BIDANG SPM	Anggaran SPM	% dari APBD	Anggaran SPM	% dari APBD
Pendidikan	137.054.822.000	2,281	217.662.926.469	3,873
Kesehatan	1.001.939.700	0,017	1.262.965.450	0,022
Pekerjaan Umum	13.689.522.835	0,228	26.693.315.631	0,475
Perumahan Rakyat	462.500.000	0,008	130.000.000	0,002
Trantibumlinmas	674.697.600	0,011	271.543.350	0,005
Sosial	40.624.451.700	0,676	42.560.028.900	0,757
Jumlah	**193.507.933.835**	**3,220**	**288.580.779.800**	**5,135**

Sumber: APBD-P DIY Tahun 2024 dan Raperda APBD DIY 2025

Dari tabel tersebut diketahui bahwa walaupun terjadi penurunan belanja APBD Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, anggaran SPM DIY mengalami kenaikan dan telah berada di angka rata-rata nasional (5-10%). Pada Tahun 2024 anggaran SPM sebesar Rp193.507.933.835 atau sebesar 3,220% meningkat menjadi Rp288.580.779.800 atau sebesar 5,135%. Anggaran SPM tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp95.072.845.965. Hal tersebut menunjukkan *goodwill* dan komitmen Pemda DIY untuk pencapaian target-target SPM.

Tabel 1-51 Rincian Anggaran SPM Pada RAPBD DIY Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
	A. SPM BIDANG PENDIDIKAN	
1	Angka Partisipasi Sekolah	84.441.810.600
2	Literasi dan Numerasi	83.204.599.079
3	Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	2.738.474.750
4	Kekhususan SMK	47.278.042.040
	Total SPM Pendidikan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	REKAPITULASI BELANJA SPM PADA LAMPIRAN VI RAPERDA (SIPD)
		Rp.
		217.662.926.469
	B. SPM BIDANG KESEHATAN	
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	643.210.450
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	619.755.000
	Total SPM Kesehatan	**1.262.965.450**
	C. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	11.540.352.000
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	15.152.963.631
	Total SPM Pekerjaan Umum	**26.693.315.631**
	D. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	130.000.000
	Total SPM Perumahan Rakyat	**130.000.000**
	E. SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	271.543.350
	Total SPM Trantibumlinmas	**271.543.350**
	F. SPM BIDANG SOSIAL	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	5.080.107.650
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	1.692.600.900
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	33.947.090.650
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	552.705.700
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	1.287.524.000
	Total SPM Bidang Sosial	**42.560.028.900**
TOTAL SPM		**288.580.779.800**

Sumber: Raperda APBD Tahun 2025 DIY (diolah)

Dari tabel rincian anggaran SPM DIY tersebut tersebut diketahui bahwa untuk Tahun 2025 masih ada jenis pelayanan SPM yang belum dianggarkan yaitu Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi. Pada RAPBD Tahun 2025 Pemda DIY hanya menganggarkan untuk pendataan karena keterbatasan anggaran. Dari hasil pendataan yang dilakukan sebelumnya memang masih ada warga korban bencana Merapi 2010 belum semuanya terlayani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024. Dalam penyediaan rumah layak huni terkendala tidak tersedianya lahan bagi penyediaan rumah layak huni untuk relokasi warga yang tinggal di Kawasan rawan bencana, sementara kewenangan pengadaan lahan merupakan Kabupaten/Kota. Di samping itu apabila dalam pemenuhan SPM Perumahan akan menggunakan nomenklatur sewa/bantuan keuangan di SIPD maupun dalam dokumen perencanaan tidak ada. Pemenuhan SPM Perumahan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat khususnya penerima layanan namun demikian warga penerima layanan banyak yang tidak mau direlokasi.

Berikut ini presentase alokasi anggaran SPM se DIY:

Tabel 1-52 Presentase Anggaran SPM se DIY Tahun 2024-2025

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	ANGGARAN SPM DIBANDINGKAN DENGAN R-APBD-P TAHUN 2024 (%)	ANGGARAN SPM DIBANDINGKAN DENGAN R-APBD TAHUN 2025 (%)
1	DIY	3,220	5,135
2	Kabupaten Kulon Progo	1,929	1,883
3	Kabupaten Bantul	16,190	13,551
4	Kabupaten Gunungkidul	1,049	2,216
5	Kabupaten Sleman	7,483	3,977
6	Kota Yogyakarta	5,980	3,664
Rata-Rata		**7,170**	**6,085**

Sumber: Lampiran VI Raperda APBD-P Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025 (diolah)

Melihat data-data tersebut diketahui bahwa Daerah yang telah mengalokasikan anggaran SPM melampaui angka rata-rata nasional adalah Kabupaten Bantul sementara itu Daerah yang telah mengalokasikan anggaran SPM berada di angka rata-rata nasional (5-10%) yaitu DIY. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta presentasenya masih di bawah angka rata-rata nasional.

Kecenderungan yang terjadi pada penganggaran APBD Tahun 2025 di DIY dan Gunungkidul mengalami kenaikan, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, anggaran untuk pemenuhan SPM mengalami penurunan. Adanya tren penurunan alokasi anggaran SPM ini sangat disayangkan karena menunjukkan bahwa indikator-indikator SPM belum menjadi prioritas utama untuk dipenuhi ketercapaiannya sehingga justru mengalami pengurangan/belum didukung dengan anggaran yang mencukupi.

Berikut ini anggaran SPM per Bidang SPM se DIY:

Tabel 1-53 Presentase Anggaran SPM per Bidang SPM pada RAPBD Tahun 2025 (%)

BIDANG SPM	DIY	KP	GK	SLM	YK	BTL	Rata-Rata
Pendidikan	3,873	1,097	1,154	2,348	1,929	11,641	4,408
Kesehatan	0,022	0,136	0,167	0,421	0,077	0,110	0,187

BIDANG SPM	DIY	KP	GK	SLM	YK	BTL	Rata-Rata
Pekerjaan Umum	0,475	0,502	0,454	0,798	0,481	1,181	0,778
Perumahan Rakyat	0,002	0,013	0,105	0,003	0,005	0,024	0,030
Trantibumlinmas	0,005	0,100	0,213	0,164	1,048	0,242	0,354
Sosial	0,757	0,035	0,124	0,244	0,124	0,352	0,327
Jumlah	**5,135**	**1,883**	**2,216**	**3,977**	**3,664**	**13,551**	**6,085**

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Memperhatikan data tersebut rata-rata Daerah di DIY mengalokasikan anggaran SPM sebesar 6,085% dengan rincian rata-rata anggaran SPM Pendidikan sebesar 4,408%, SPM Kesehatan sebesar 0,187%, SPM PU sebesar 0,778%, SPM Perumahan sebesar 0,030%, SPM Trantibumlinmas sebesar 0,354% dan SPM Sosial sebesar 0,327%.

Kondisi keterbatasan anggaran dan kemampuan keuangan daerah tidak dipungkiri menjadi alasan utama Pemerintah Daerah belum dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara lebih memadai sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dilakukan. Pada Tahun 2025 juga ada kebijakan pemerintah Pusat terkait Program Makan Bergizi Gratis yang menyebabkan daerah harus melaksanakan *refocusing* anggaran dan penataan prioritas anggaran untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut.

Masih kecilnya anggaran pemenuhan SPM ini juga disebabkan penarikan data *(tagging* program/kegiatan/sub kegiatan) secara otomatis melalui SIPD pada Lampiran VI RAPBD (Anggaran Pemenuhan SPM) belum mengakomodir/memperhitungkan semua anggaran SPM yang bersumber dari APBD. Misalnya Anggaran SPM Kesehatan di beberapa Daerah, anggaran untuk 12 (dua belas) indikator SPM sebagian besar masih kecil karena terdapat anggaran pelayanan di BLUD Puskesmas BOK (Biaya Operasional Kesehatan) dan sub kegiatan lain (farmasi /penyediaan obat) yang anggarannya besar tidak masuk dalam *tagging* SPM. Untuk itu penarikan data (*tagging* program/kegiatan/sub kegiatan) secara otomatis pada Lampiran VI RAPBD (Anggaran Pemenuhan SPM) perlu disinkronkan dengan anggaran SPM dari APBD yang dilaporkan pada aplikasi SPM.

Pada Tahun 2025 juga ada kebijakan dari Pemerintah Pusat bahwa DAK Fisik Bidang Pendidikan yang terkait pemenuhan prasarana Pendidikan (konstruksi) mulai Tahun 2025 menjadi belanja pada Kementerian PUPR. DAK Fisik terkait pemenuhan sarana Pendidikan (buku, alat peraga, TIK, dan lain-lain) masih menjadi belanja di Dinas Dikpora. Sampai dengan selesainya pembahasan RAPBD belum ada informasi resmi tentang detil besaran anggaran dan mekanisme DAK Fisik konstruksi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hal tersebut dialami oleh semua Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui bahwa dalam proses penganggaran belanja APBD, Pemerintah Daerah wajib mematuhi regulasi-regulasi yang berlaku misalnya alokasi belanja pegawai yang jumlahnya sangat signifikan (berkaitan dengan kenaikan gaji pegawai dan TPP bagi P3K) dan juga belanja-belanja *mandatory* lainnya misalnya pendidikan, infrastruktur, pengawasan, maupun kebutuhan rutin lainnya yang juga harus dipenuhi. Adanya *mandatory spending* anggaran Pendidikan (minimal 20%) dan infrastruktur (minimal 40%) dari APBD belum *inline* dengan besaran anggaran SPM Pendidikan, SPM PU dan SPM Perumahan Rakyat seperti yang terlihat dalam tabel tersebut.

Untuk itu kedepannya selain perlu *goodwill* dan komitmen lebih dari OPD Pengampu SPM, TAPD dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memprioritaskan belanja untuk pemenuhan SPM, *supporting* anggaran dari Pemerintah Pusat terkait dengan pemenuhan SPM juga harus menjadi *concern*, apalagi sebagian besar Penganggaran APBD masih sangat tergantung dari Dana Transfer ke Daerah (TKD). Walaupun telah ada angka rata-rata nasional penganggaran SPM yang disampaikan oleh Ditjen Bina Bangda yaitu sebesar 5-10%, namun belum adanya regulasi yang mewajibkan angka presentase minimal anggaran untuk pemenuhan SPM juga menjadi masalah tersendiri di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Untuk menyikapi hal tersebut Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY dalam pelaporan SPM di LPPD maupun di aplikasi eSPM, anggaran untuk pemenuhan SPM tetap dilaporkan secara lengkap (baik yang masuk Lampiran VI APBD maupun tidak masuk dalam Lampiran VI APBD). Anggaran yang mendukung pencapaian SPM baik yang bersumber dari APBD (murni PAD, DAU, DAK Fisik & Non Fisik termasuk dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP, dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bagi Hasil, Kerjasama, Dana Keistimewaan), maupun yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga dilaporkan pada aplikasi eSPM secara lengkap.

Kinerja Program dan Kegiatan SPM

Tabel 1-54 Indeks Pencapaian SPM se-DIY Tahun 2024

NO	BIDANG SPM	CAPAIAN SPM (%)							
		PENDIDIKAN	KESEHATAN	PU	PERA	TRANTIBUMLINMAS	SOSIAL	RATA-RATA	IP
1	DIY	99,62	100,00	100	100	100	100	99,94	TUNTAS UTAMA
2	KABUPATEN KULON PROGO	98,89	94,50	100	100	100	100	98,90	TUNTAS UTAMA
3	KABUPATEN BANTUL	100	96,56	100	100	100	100	99,43	TUNTAS UTAMA
4	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	71,83	81,55	99,30	100	97,99	76,39	87,84	TUNTAS MADYA
5	KABUPATEN SLEMAN	95,66	97,94	100	100	99,84	96,26	98,28	TUNTAS UTAMA
6	KOTA YOGYAKARTA	100	100	100	100	100	100	100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: Aplikasi e SPM per 6 Februari 2025

Keterangan : Kategori Pencapaian SPM

Nilai	Kategori
100	Tuntas Paripurna
90-99	Tuntas Utama
80-89	Tuntas Madya
70-79	Tuntas Pratama
60-69	Tuntas Muda
<60	Belum Tuntas
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	

Melihat tabel tersebut diketahui bahwa Daerah di DIY yang telah mencapai kategori Tuntas Paripurna adalah Kota Yogyakarta, sedangkan yang telah mencapai kategori Tuntas Utama adalah DIY, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sementara itu yang masih masuk kategori Tuntas Madya adalah Kabupaten Gunungkidul.

Untuk Realisasi anggaran SPM Tahun 2024 se-DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1-55 Presentase Realisasi Anggaran SPM se-DIY Tahun 2024

NO	BIDANG SPM	REALISASI ANGGARAN						
		PENDIDIKAN	KESEHATAN	PU	PERA	TRANTI BUMLI NMAS	SOSIAL	RATA-RATA
1	DIY	97,01	93,54	97,62	96,20	99,41	97,13	96,82
2	KABUPATEN KULON PROGO	94,60	94,34	99,87	99,33	97,20	88,23	95,60
3	KABUPATEN BANTUL	98,55	99,07	91,11	54,16	95,34	99,38	89,60
4	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	89,75	95,45	98,33	93,49	57,23	90,53	87,46
5	KABUPATEN SLEMAN	96,93	93,30	97,39	86,77	92,99	93,72	93,52
6	KOTA YOGYAKARTA	97,53	98,52	98,90	96,18	95,00	95,20	96,89
RARA-RATA		**95,73**	**95,70**	**97,20**	**87,69**	**89,53**	**94,03**	**93,31**

Sumber: Aplikasi e SPM per 6 Februari 2025 (diolah)

Sesuai dengan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata realisasi anggaran SPM tertinggi yaitu Kota Yogyakarta sebesar 96,89%, disusul DIY sebesar 96,82%, selanjutnya Kabupaten Kulon Progo serbesar 95,60% dan Kabupaten Sleman sebesar 93,52%. Sedangkan yang realisasinya masih di bawah 90% yaitu Kabupaten Bantul sebesar 89,60% dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 87,46%.

Sementara itu berdasarkan urusan, realisasi anggaran tertinggi di Bidang Pekerjaan Umum sebesar 97,20%, dilanjutkan Bidang Pendidikan sebesar 95,73%, Bidang Kesehatan sebesar 95,70% dan Bidang Sosial sebesar 94,03%. Sedangkan yang realisasinya di bawah 90% yaitu Bidang Trantibumlinmas sebesar 89,53% dan Bidang Perumahan Rakyat sebesar 87,69%. Realisasi anggaran Trantibumlinmas dan Bidang Perumahan Rakyat disebabkan dalam realitanya tidak ada masyarakat yang terdampak penegakan Perda/Perkada yang memerlukan pelayanan ganti rugi dan pengobatan, sedangkan di Bidang Perumahan karena tidak ada bencana Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Berkaitan dengan kinerja penerapan SPM di DIY diketahui bahwa dalam penerapan SPM Pendidikan masih terkendala terbatasnya akses data penduduk *by name by address* usia sekolah, sehingga data yang digunakan berdasarkan raport mutu Pendidikan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Di dalam proses penghitungan kebutuhan juga menghadapi beberapa kendala yang melibatkan kompleksitas analisis data, kualitas data yang bervariasi, dan adanya pemahaman yang berbeda beda dari pemangku kepentingan tentang kebutuhan riil masyarakat dan satuan pendidikan. Dalam perencanaan dan penganggaran, keterbatasan anggaran menjadi kendala yang signifikan dalam upaya pemenuhan SPM di bidang pendidikan. Sedangkan dalam

pelaksanaannya terkendala kurangnya data yang valid dan reliable, alokasi anggaran yang terbatas, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk pemenuhan SPM di Bidang Kesehatan di provinsi tidak ada kendala berarti, namun demikian pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 masih menggunakan Permenkes 4 Tahun 2019 walaupun telah terbit Permenkes 6 Tahun 2024 khususnya pada pelayanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pada SPM Pekerjaan Umum, tahap pengumpulan data juga terkendala masih sulitnya pengumpulan data *By Name By Addres* dikarenakan SPAM regional bersifat suplesi ke SPAM eksisting PDAM. Pada perencanaan dan penganggaran, untuk penambahan pelayanan air minum curah Regional dibutuhkan penganggaran pengadaan lahan untuk optimalisasi *Reservoir* namun pengadaan lahan dan optimalisasi jaringan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Penyerapan air curah SPAM Regional juga masih sedikit karena terbatasnya penganggaran untuk menambah jaringan hilir oleh masing-masing kabupaten/kota (sesuai kewenangan). Begitu pula penambahan SR SPALD-T Regional sedikit karena anggaran kabupaten/kota terbatas untuk menambah SR dan untuk penambahan pelayanan bergantung pada anggaran yang ada di kabupaten/kota.

Sementara itu dalam Bidang Perumahan proses pengumpulan data dilaksanakan melalui mekanisme kajian oleh konsultan yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh waktu, seringkali data yang harus dikumpulkan tidak bisa langsung termutakhirkan / *up to date* data di lapangan. Untuk perhitungan kebutuhan, item yang harus diinputkan dalam tabel data berbeda dengan mekanisme pelaksanaan berbasis kajian, penghitungan oleh pihak ketiga dihitung langsung per paket sedangkan untuk perhitungan kebutuhan dihitung dengan per person per kegiatan. Untuk solusi sementara, dilakukan penyesuaian antara anggaran yang ada dengan item perhitungan kebutuhan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan mengalami kendala pada pengurusan sertifikat tanah bagi penerima bantuan di mana terkendala pada dokumen-dokumen/ berkas yang harus dikumpulkan, mekanisme pada berbagai OPD, serta durasi waktu yang lama yang dibutuhkan untuk setiap proses pengurusan.

Dalam Bidang Trantibumlinmas proses pengumpulan data berdasarkan kegiatan Penegakan Perda sejauh ini ditemukan beberapa kendala terutama Form 5.A.1 dan 5.A.2 terkait dengan pemetaan rekapitulasi jumlah warga negara dan aset yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan perda dan perkada, namun demikian permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Dalam pengumpulan data form penghitungan kebutuhan SOP, kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan pengembangan kapasitas personil Satpol PP, parameter penentuan target yang dilayani masih rancu. Begitu pula untuk pemenuhan data terkait Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara Fasum, Fasos dan Aset Warga Negara, Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil Satpol PP, dan Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana juga masih menjadi masalah. Dalam perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024, kegiatan dan anggaran belum tersinkronisasi secara langsung dan tersurat dalam Renstra, khususnya terkait dengan nomenklatur kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada. Hal ini disebabkan penegakan perda dan/atau perkada oleh Satpol PP DIY dilaksanakan secara humanis sehingga tidak ada warga negara terdampak kegiatan penegakan perda dan/atau perkada yang memerlukan layanan pengobatan dan pelayanan kerugian materiil. Sedangkan pada APBD 2025 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada telah dianggarkan.

Dalam pemenuhan SPM Sosial masih terkendala kurangnya sarana prasarana yang tersedia untuk kegiatan bimbingan dan rehabilitasi sosial karena banyaknya ruangan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan aset yang sudah rusak dan tidak terpakai. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan berupa penyediaan perlengkapan kebutuhan PPKS dan instruktur kegiatan. Instruktur kegiatan selama Tahun 2024 ini bersifat relawan/ sukarela sehingga tidak ada ketentuan & aturan yang mengikat untuk mengatur kehadiran instruktur. Di samping itu dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial penerima layanan di panti (provinsi) bersifat dinamis, ada penerima layanan yang sudah mandiri dan tidak memerlukan layanan di panti dan ada penerima layanan baru yang membutuhkan pelayanan di panti. Penanganan rehabilitasi anak juga masih dilakukan secara terpisah dengan pendampingan keluarga anak asuh.

Dinamika yang terjadi pada Tahun 2024 yaitu terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu yang menyebutkan bahwa Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa/Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan. Tugas Posyandu dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum
d. Perumahan Rakyat
e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat; dan
f. Sosial

Walaupun pelaksanaan Permendagri tersebut masih menunggu juknis lebih lanjut namun demikian dengan terbitnya peraturan tersebut perlu segera direspon oleh provinsi maupun kabupaten/kota, karena Permendagri tersebut membuka kesempatan meningkatnya partisipasi masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dalam mendukung pencapaian target-target SPM.

1.1.3.3.4. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Pemda DIY tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer dari Pemerintah Pusat, di samping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah. Perubahan kebijakan pendapatan disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai

dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023;
2) Penyesuaian penerimaan Pendapatan Daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah maupun perubahan target penerimaan;
3) Penyesuaian atas perubahan kebijakan Belanja Daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas;
4) SKPD penghasil pendapatan lebih mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

1.1.3.3.4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (UU HKPD) dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2025 sesuai amanat undang-undang.

Dalam penyesuaian dan persiapan pelaksanaan pemungutan pendapatan berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah akan melakukan beberapa tahapan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB, BBNKB serta Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di tahun anggaran 2025, mempersiapkan regulasi, sinergitas, pemungutan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB antara lain sinergi dalam rangka pelaksanaan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan sinergi dalam rangka optimalisasi data kendaraan bermotor, serta aplikasi pendukung terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, mempersiapkan sistem informasi yang transparan dan akan digunakan dalam pelaksanaan opsen pajak.

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya UU HKPD, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Selain perubahan kebijakan pada Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer. Transfer Ke Daerah (TKD) diredesain dengan basis kinerja. Struktur Pendapatan Transfer Pemda DIY meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu DBH, DAU, DAK, Insentif Fiskal, dan Dana Keistimewaan, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota.

Penghitungan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah daerah penghasil, daerah pengolah, dan daerah non-penghasil terdampak eksternalitas negatif. Pemerintah dalam menentukan pagu Dana Alokasi Umum mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta berbasis unit cost yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, dan karakteristik wilayah.

Kerangka pendanaan yang disusun dalam Grand Desain Keistimewaan tahun 2022-2042 pada semua urusan yaitu: (1) Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemda DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan;

dan (5) Tata Ruang tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka perekonomian negara sangat mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemda DIY.

Pendapatan transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dikarenakan adanya sisa DAK Nonfisik dan Dana Keistimewaan DIY pada Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun 2023 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan PMK RI Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, serta adanya transfer *Treasury Depocit Facility* (TDF) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan PMK RI Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

b. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah DIY dianggarkan sebesar Rp5.839.779.293.114, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp5.906.467.539.311 atau mengalami kenaikan sebesar Rp66.688.246.197. Pendapatan Daerah tersebut berasal dari:

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.353.982.421.068;
2) Pendapatan Transfer sebesar Rp3.544.628.878.243; dan
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.856.240.000.

Pendapatan Asli Daerah

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.289.884.435.884 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp64.097.985.184 menjadi sebesar Rp2.353.982.421.068. Rincian pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.018.352.703.526, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.059.869.703.526 atau naik sebesar Rp41.517.000.000;
b) Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.804.109.600, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp73.205.530.203 atau naik sebesar Rp8.401.420.603;
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp116.050.620.958, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp121.749.510.238 atau naik sebesar Rp5.698.889.280; dan
d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.677.001.800, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp99.157.677.101 atau naik sebesar Rp8.480.675.301.

Pendapatan Transfer

Target penerimaan pendapatan transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.542.289.357.230 mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp3.544.628.878.243 atau naik sebesar Rp2.339.521.013. Kenaikan alokasi tersebut berasal dari komponen pendapatan transfer pusat dikarenakan terjadi penyesuaian terhadap dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana keistimewaan. Rincian Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.541.305.552.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.543.645.073.013 atau naik sebesar Rp2.339.521.013; dan
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan tetap sesuai APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp983.805.230.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.605.500.000 mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp7.856.240.000 atau naik sebesar Rp250.740.000.

Tabel 1-56 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	**5.839.779.293.114**	**5.906.467.539.311**	**66.688.246.197**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.289.884.435.884**	**2.353.982.421.068**	**64.097.985.184**
Pajak Daerah	2.018.352.703.526	2.059.869.703.526	41.517.000.000
Retribusi Daerah	64.804.109.600	73.205.530.203	8.401.420.603
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	116.050.620.958	121.749.510.238	5.698.889.280
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	90.677.001.800	99.157.677.101	8.480.675.301
PENDAPATAN TRANSFER	**3.542.289.357.230**	**3.544.628.878.243**	**2.339.521.013**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.541.305.552.000	3.543.645.073.013	2.339.521.013
Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.805.230	983.805.230	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.605.500.000**	**7.856.240.000**	**250.740.000**
Pendapatan Hibah	7.605.500.000	7.856.240.000	250.740.000
Jumlah Pendapatan	5.839.779.293.114	5.906.467.539.311	66.688.246.197

Sumber: Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.1.3.3.4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

a. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya pemenuhan *mandatory spending*, penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, sedangkan penggunaan DAK sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, dan penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja. Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemda DIY, yaitu:

1) Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat, yaitu:

a) Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
b) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024;
c) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2024;
d) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
e) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/1819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.

2) Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 pada Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Urusan/Kewenangan Kebudayaan, Urusan/Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/Kewenangan Tata Ruang dalam rangka optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024.
3) Penyesuaian belanja dengan mempertimbangkan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun anggaran 2024.
4) Adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
5) Adanya penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota terhadap target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023.
6) Adanya penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Jumlah Belanja Daerah berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp5.994.788.028.081, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.947.003.071.865 atau turun sebesar Rp47.784.956.216. Rincian perubahan belanja daerah tersebut diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja.

Belanja Operasi

Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.825.024.526.164, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.803.954.462.665 atau turun sebesar Rp21.070.063.499. Rincian perubahan belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.793.350.372.623 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.760.277.986.932 atau turun sebesar Rp33.072.385.691;

2) Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.220.376.247.664 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.232.344.638.102 atau naik sebesar Rp11.968.390.438;
3) Belanja Subsidi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp91.653.295.477 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp82.570.477.931 atau turun sebesar Rp9.082.817.546;
4) Belanja Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp663.646.245.400 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp672.859.937.200 atau naik sebesar Rp9.213.691.800; dan
5) Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.998.365.000 sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp55.901.422.500 atau turun sebesar Rp96.942.500.

Belanja Modal

Jumlah belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp733.205.022.556, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp652.623.227.522 atau turun sebesar Rp80.581.795.034. Rincian perubahan belanja modal diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.241.355.000, dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp32.211.355.000 atau turun sebesar Rp1.030.000.000;
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.697.731.744, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp183.689.543.277 atau naik sebesar Rp5.991.811.533;
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp347.957.496.677, sedangkan pada Perubahan KUA 24 Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp248.720.709.006 atau turun sebesar Rp99.236.787.671;
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp158.933.789.100, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp172.222.502.408 atau naik sebesar Rp13.288.713.308; dan
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.430.081.035, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10.928.895.431 atau naik sebesar Rp498.814.396.
6) Belanja Modal Aset Lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.944.569.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.850.222.400 atau turun sebesar Rp94.346.600.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.607.995.743, dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan tetap.

Belanja Transfer

Jumlah belanja transfer pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.420.950.483.618, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 bertambah sebesar Rp53.866.902.317 menjadi sebesar Rp1.474.817.385.935. Rincian dari perubahan belanja transfer tersebut adalah sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp848.882.026.968, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp881.009.565.433 atau naik sebesar Rp32.127.538.465; dan

2) Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp572.068.456.650, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp593.807.820.502 atau naik sebesar Rp21.739.363.852.

Tabel 1-57 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	3	4	5
BELANJA	**5.994.788.028.081**	**5.947.003.071.865**	**(47.784.956.216)**
BELANJA OPERASI	**3.825.024.526.164**	**3.803.954.462.665**	**(21.070.063.499)**
Belanja Pegawai	1.793.350.372.623	1.760.277.986.932	(33.072.385.691)
Belanja Barang & Jasa	1.220.376.247.664	1.232.344.638.102	11.968.390.438
Belanja Subsidi	91.653.295.477	82.570.477.931	(9.082.817.546)
Belanja Hibah	663.646.245.400	672.859.937.200	9.213.691.800
Belanja Bantuan Sosial	55.998.365.000	55.901.422.500	(96.942.500)
BELANJA MODAL	**733.205.022.556**	**652.623.227.522**	**(80.581.795.034)**
Belanja Modal Tanah	33.241.355.000	32.211.355.000	(1.030.000.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.697.731.744	183.689.543.277	5.991.811.533
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	347.957.496.677	248.720.709.006	(99.236.787.671)
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	158.933.789.100	172.222.502.408	13.288.713.308
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.430.081.035	10.928.895.431	498.814.396
Belanja Modal Aset Lainnya	4.944.569.000	4.850.222.400	(94.346.600)
BELANJA TIDAK TERDUGA	**15.607.995.743**	**15.607.995.743**	**0**
Belanja Tidak Terduga	15.607.995.743	15.607.995.743	0
BELANJA TRANSFER	**1.420.950.483.618**	**1.474.817.385.935**	**53.866.902.317**
Belanja Bagi Hasil	848.882.026.968	881.009.565.433	32.127.538.465
Belanja Bantuan Keuangan	572.068.456.650	593.807.820.502	21.739.363.852
JUMLAH BELANJA	**5.994.788.028.081**	**5.947.003.071.865**	**(47.784.956.216)**

Sumber: Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

1.1.3.3.4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

a. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada APBD Tahun

Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp457.508.734.967 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 berkurang sebesar Rp164.473.202.413 menjadi sebesar Rp293.035.532.554.

b. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Alokasi Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp302.500.000.000 mengalami perubahan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp252.500.000.000 atau turun sebesar Rp50.000.000.000. Turunnya alokasi tersebut berasal dari pengurangan alokasi penyertaan modal daerah. Rincian pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari:

1) Penyertaan Modal Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp300.000.000.000, sedangkan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp250.000.000.000 atau turun sebesar Rp50.000.000.000; dan
2) Pemberian Pinjaman Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000.000, dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 direncanakan tetap.

Tabel 1-58 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	3	4	5
PEMBIAYAAN	**155.008.734.967**	**40.535.532.554**	**(114.473.202.413)**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**457.508.734.967**	**293.035.532.554**	**(164.473.202.413)**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	457.508.734.967	293.035.532.554	(164.473.202.413)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**457.508.734.967**	**293.035.532.554**	**(164.473.202.413)**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	302.500.000.000	252.500.000.000	(50.000.000.000)
Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000	250.000.000.000	(50.000.000.000)
Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**302.500.000.000**	**252.500.000.000**	**(50.000.000.000)**
Pembiayaan Netto	**155.008.734.967**	**40.535.532.554**	**(114.473.202.413)**

Sumber: Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

1.1.3.3.4.4. STRATEGI PENCAPAIAN

a. Strategi Peningkatan Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation.*

b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target penerimaan Pendapatan Daerah diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1) Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
2) Peningkatan kapasitas SDM pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
3) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
4) Penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pendapatan daerah;
5) Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital (QRIS, EDC, *Mobile Banking*);
6) Meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *e-commerce Gopay*;
7) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dalam rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
8) Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak, Operasi Bersama, dan pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
9) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), Samsat Mobile Lima Tahunan (Samoli), pengembangan Samsat *Payment Point* (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol, dsb) dan E-Posti serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah;
10) Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan retribusi daerah melalui *e-Ticketing* Museum Sonobudoyo;
11) Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui pesan *Whatsapp*;
12) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan Polda dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Asli Daerah;
13) Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemberian *reward* kepada kalurahan yang taat pajak;
14) Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak dan media elektronik;
15) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
16) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
17) Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta;
18) Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

c. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana

Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, maupun Dana Keistimewaan DIY bisa optimal berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU dan DAK;
3) Mengusulkan kegiatan melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan dengan tepat waktu; dan
4) Meningkatkan kinerja keuangan daerah atas pelaksanaan transfer ke daerah.

d. Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian target Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1) Efisiensi dan Efektivitas

Anggaran Belanja yang tidak mendukung secara langsung terhadap tercapainya target *output* subkegiatan yang tidak prioritas dan atau bisa ditunda maka akan dilakukan efisiensi. Sedangkan belanja yang diperkirakan tidak akan diserap karena alasan tertentu seperti gagal lelang yang tidak memungkinkan dilaksanakan sampai akhir tahun, atau DED/kajian belum siap atau adanya penolakan dari masyarakat maka akan dihapus dan diganti dengan belanja sesuai prioritas daerah.

2) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan prioritas daerah.

3) Ketepatan waktu

Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan SKPD dan sistem evaluasi rutin berupa rapat koordinasi pengendalian, serta pengembangan *reward and punishment* terkait dengan capaian kinerja kegiatan.

4) Peningkatan kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi dan keuangan Kegiatan, serta optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB 2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemda DIY pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2–1 Indikator Kinerja Makro

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2023)	Capaian Kinerja Tahun N (2024)	Perubahan (%)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	81,09	81,62	(81,62-81,09) / 81,09 x100%=0,65	Nilai Positif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023
2	Angka Kemiskinan	11,04%	10,40%	(10,40-11,04) / 11,04 x100%=-5,80%	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023
3	Angka Pengangguran	3,69%	3,48%	(3,48-3,69) / 3,69% x100%=-5,69%	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,07	5,03	(5,03-5,07) / 5,07% x100%=-0,79%	Nilai Negatif menunjukkan penurunan kinerja dari tahun 2023
5	Pendapatan Per Kapita	48,54 juta rupiah	51,47 juta rupiah	(51,47 Juta Rupiah-48,54 Juta Rupiah) / 48,54 Juta Rupiah x100% = 6,03%	Nilai Positif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023
6	Ketimpangan Pendapatan	0,449	0,428	0,428-0,449 / 0,449 x100% = -4,68	Nilai negatif menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun 2023

Sumber: BPS, 2025

2.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

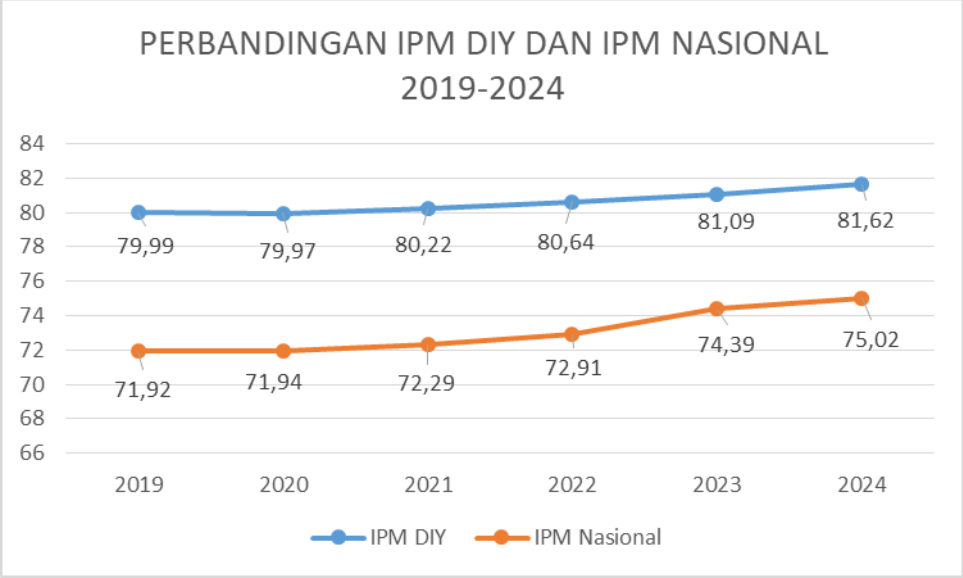
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur tingkat pembangunan sumber daya manusia, yang mengukur tiga dimensi yaitu :

a. Umurpanjang dan hidup sehat, yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH);
b. Pengetahuan, yang diukur dengan indikator : HarapanLamaSekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
c. Standar Hidup Layak, yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan);

Pada tahun 2024, pertumbuhan IPM DIY mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 0,65% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan didukung oleh peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM, terutama standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat sebesar 2,93%. Rata-rata pengeluaran riil per kapita masyarakat DIY mengalami kenaikan sebesar Rp.437.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret 2024. Dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), menunjukkan bahwa kualitas kesehatan mengalami peningkatan. Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,36 tahun, meningkat 0,18 tahun dibanding mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data UHH berasal dari SP 2020 Lanjutan (Long Form SP2020). Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas di DIY tahun 2024 mengalami peningkatan. HLS meningkat sebanyak 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya (dari 15,66 tahun menjadi 15,70 tahun) dan RLS meningkat sebesar 0,09 tahun (dari 9,83 tahun menjadi 9,92 tahun). Data HLS dan RLS bersumber dari hasil Susenas Maret 2024.

Secara umum, IPM di DIY mengalami kenaikan dari tahun, dan selalu berada di atas IPM nasional. Perbandingan IPM DIY dan IPM nasional selama tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-1 Perbandingan IPM DIY dan IPM Nasional Tahun 2019-2024



Sumber : BPS, 2025, diolah

IPM DIY tahun 2024 sebesar 81,62, mengalami kenaikan 0,53 dibandingkan IPM tahun 2023. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi”. Nilai IPM DIY pada masing-masing dimensi dari tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

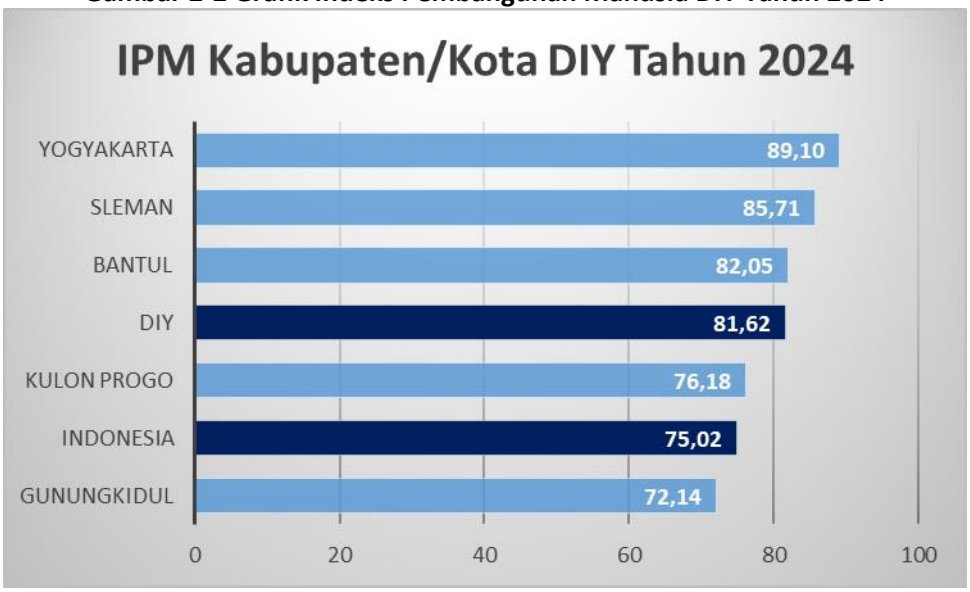
Tabel 2–2 Jumlah Nilai Indeks Komponen IPM DIY 2021-2024

Komponen	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	75,04	75,08	75,18	75,36
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,64	15,65	15,66	15,70
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,64	9,75	9,83	9,92
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Rp000	14.111	14.482	14.924	15.361

Sumber : BPS, 2025

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2021-2024 mengindikasikan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY sudah berstatus “sangat tinggi” dan “tinggi”. Tahun 2024 IPM Kota Yogyakarta mencapai 89,10 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 85,71 dan 82,05. Ketiga kabupaten/ kota tersebut menjadi daerah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Sementara IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 76,18 dan 72,14 dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi”.
Nilai IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM DIY dan nasional dapat dilihat pada gambarberikut :

Gambar 2-2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2024



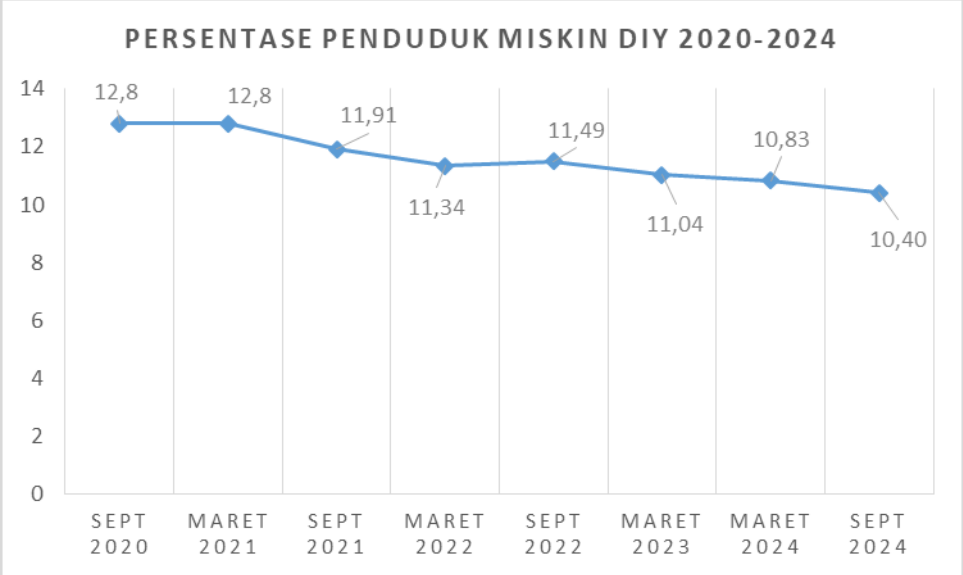
Sumber : BPS, 2025, diolah

IPM Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul berada di atas IPM DIY, sementara IPM Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah IPM DIY. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, hanya Kabupaten Gunungkidul yang memiliki nilai IPM di bawah IPM Nasional.

2.1.2. ANGKA KEMISKINAN

Angka kemiskinan menjadi salah satu indicator pengukuran kemiskinan, yang merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemda DIY terus melakukan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan memfokuskan penanganan kemiskinan pada lokasi prioritas. Pada tahun 2024, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 11,04% menjadi 10,40%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Persentase penduduk miskin DIY dari tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-3 Grafik Persentase Penduduk Miskin DIY Tahun 2020-2023



Sumber : BPS, 2024

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, persentase penduduk miskin atau angka kemiskinan di DIY terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan sebesar 12,80%, terus menurun hingga mencapai 10,40% pada September 2024. Angka tersebut merupakan angka yang terendah selama periode empat tahun terakhir. Tren penurunan ini diharapkan berlanjut pada periode berikutnya seiring dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah DIY. Selain persentase angka kemiskinan yang terus menurun, jumlah penduduk miskin secara absolut juga terus menurun. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2–3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Daerah Maret 2023 – September 2024

Daerah	Tahun	Jumlahpendudukmiskin (ribu orang)	Persentasependudukmiskin (%)
Perkotaan	Maret 2023	312,83	10,27
	Maret 2024	319,40	10,29
	September 2024	316,81	10,11
Perdesaan	Maret 2023	135,63	13,36
	Maret 2024	126,15	12,49
	September 2024	113,66	11,31
Total	Maret 2023	448,47	11,04
	Maret 2024	445,55	10,83
	September 2024	430,47	10,40

Sumber : BPS, 2025

Selama periode Maret 2023 hingga September 2024 jumlah penduduk miskin di DIY terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebanyak 448.470 orang, pada Maret 2024 sebanyak 445.550 orang, dan pada September 2024 sebanyak 430.470 orang.

Berdasarkan analisis BPS, berikut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan DIY selama periode Maret 2024 - September 2024 :

1. Pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan III-2024 terhadap triwulan III-2023 sebesar 5,05% (*y-on-y*). Ekonomi DIY tumbuh positif dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa;
2. Inflasi selama September 2023-September 2024 sebesar 1,85% (*y-on-y*), sementara itu inflasi selama Maret 2023-Maret 2024 sebesar 2,95% (*y-on-y*);
3. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 sebesar 104,76% dan menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,59% dibandingkan NTP bulan Maret 2024 (107,35%);
4. Neraca perdagangan pada September 2024 mengalami surplus US$29,3 juta, sementara itu nilai ekspor mencapai US$46,18 juta dan nilai impor sebesar US$16,86 juta;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 3,48% menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,21% poin dibandingkan Agustus 2023 (3,69%). Penurunan TPT terjadi di perkotaan sebesar 0,22% poin dan di perdesaan sebesar 0,29% poin;
6. Berbagai program bantuan sosial oleh pemerintah pusat dan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah DIY telah dikucurkan selama periode tahun 2024.

2.1.3. ANGKA PENGANGGURAN

Angka pengangguran direfleksikan dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2024, TPT DIY adalah sebesar 3,48%, mengalami penurunan 0,21% poin dibanding TPT Agustus 2023 yang sebesar 3,69%. Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2024 sebanyak 2,26 juta orang, mengalami kenaikan 39,74 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 74,78%, mengalami kenaikan 0,70% poin dibandingkan Agustus 2023. Kondisi penduduk usia kerja dan angkatan kerja di DIY dari Agustus 2023 hingga Agustus 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

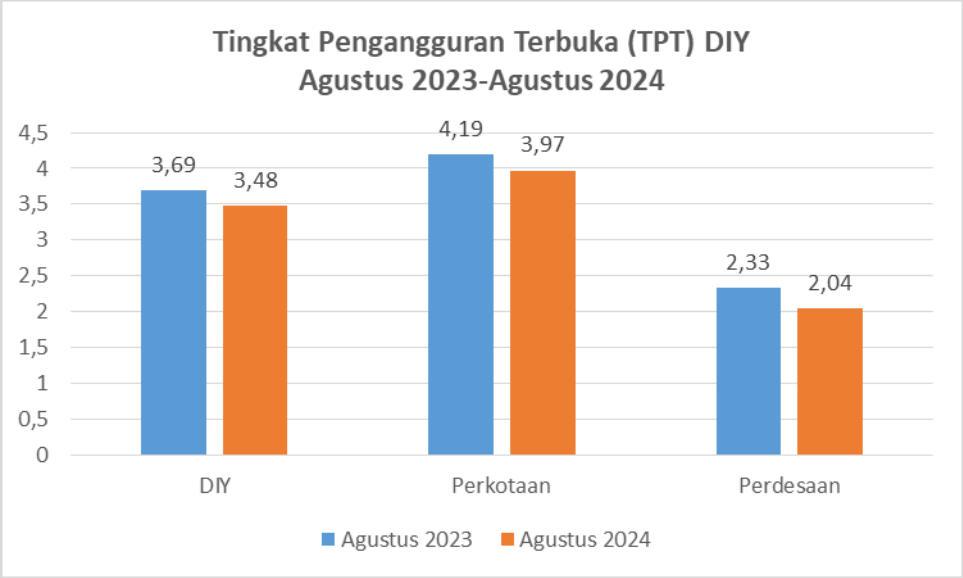
Tabel 2–4 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023-Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023 (ribu orang)	Agustus 2024 (ribu orang)
Penduduk usia kerja	2.998,93	3.024,06
Angkatan kerja	2.221,69	2.261,44
- Bekerja	2.139,71	2.182,77
- Pengangguran	81,98	78,67
- Bukan angkatan kerja	777,23	762,62

Sumber : BPS, 2024

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2023 hingga Agustus 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

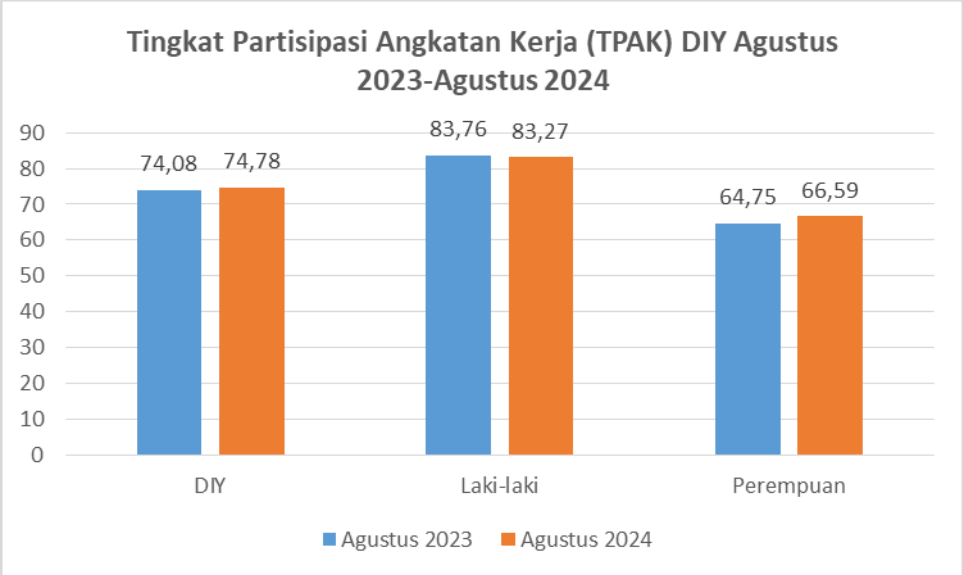
Gambar 2-4 TPT DIY Agustus 2023 hingga Agustus 2024



Sumber : BPS, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Agustus 2024 mengalami penurunan 0,21% poin dibandingkan TPT DIY Agustus 2023. Penurunan TPT terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.Di daerah perkotaan, TPT mengalami penurunan 0,22% poin, dari 4,19% menjadi 3,97%. Sementara, TPT di perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,29% poin, dari 2,33% menjadi 2,04%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Agustus 2023 hingga Agustus 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-5 TPAK DIY Agustus 2023 hingga Agustus 2024



Sumber : BPS, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK DIY pada Agustus 2024 sebesar 74,78%, mengalami peningkatan sebesar 0,70% poin jika dibandingkan Agustus 2023.

2.1.4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2024 sebesar 5,03% (*c-to-c).* Dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 lebih kecil 0,04% poin. Perekonomian DIY pada triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 5,07% *(y-on-y),* dan terhadap triwulan III-2024 tumbuh sebesar 2,92% *(q-to-q).* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp.193.514.560 juta, dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.124.590.449 juta. PDRB DIY atas dasar harga konstan dan harga berlaku pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada table berikut :

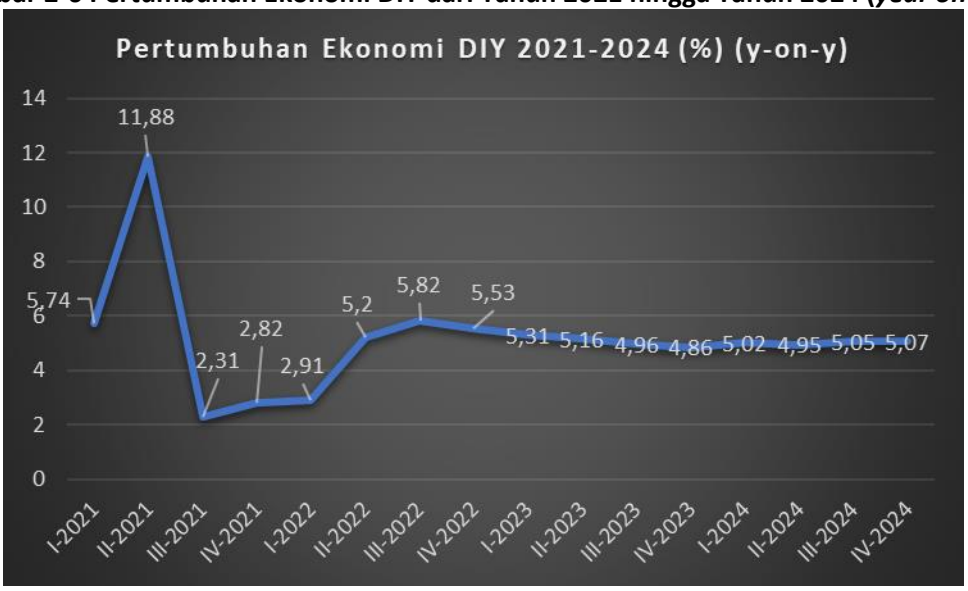
Tabel 2–5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2023 dan 2024

PDRB	TW I (juta rupiah)	TW II (juta rupiah)	TW III (juta rupiah)	TW IV (juta rupiah)
PDRB ADHB 2023	44.324.449	44.835.267	44.931.944	46.595.373
PDRB ADHB 2024	47.900.528	48.496.843	48.114.991	49.747.137
PDRB ADHK 2023	29.209.247	29.473.144	29.542.668	30.397.929
PDRB ADHK 2024	30.680.710	30.937.077	31.033.267	31.939.395

Sumber : BPS, 2025

Pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2021 hingga 2024 (*year on year*) dapat dilihat pada grafik berikut :

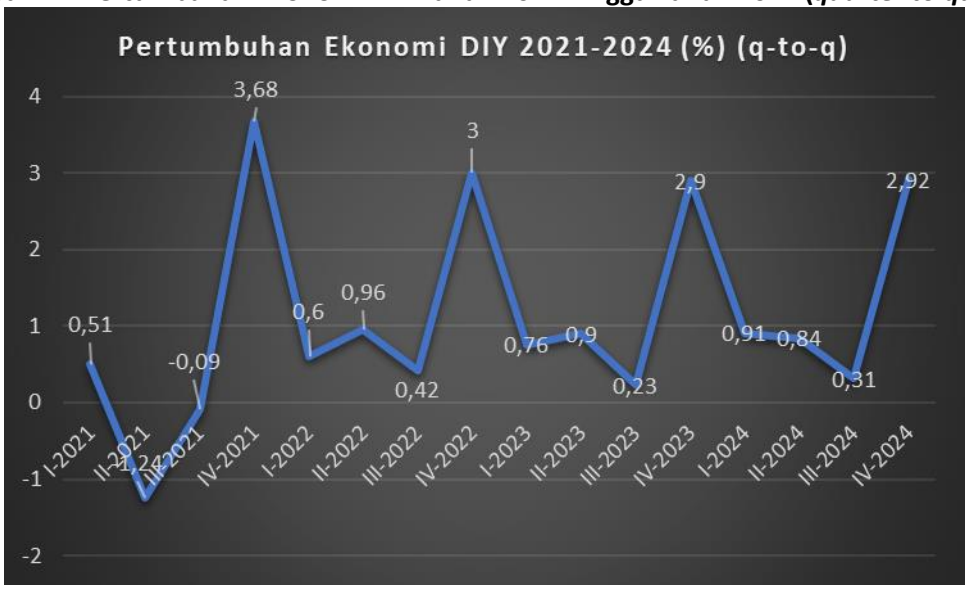
Gambar 2-6 Pertumbuhan Ekonomi DIY dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 (*year on year*)



Sumber : BPS, 2025

Pertumbuhan Ekonomi DIY pada tahun 2021 hingga 2024 (*quarter to quarter*) dapat dilihat pada grafik berikut :

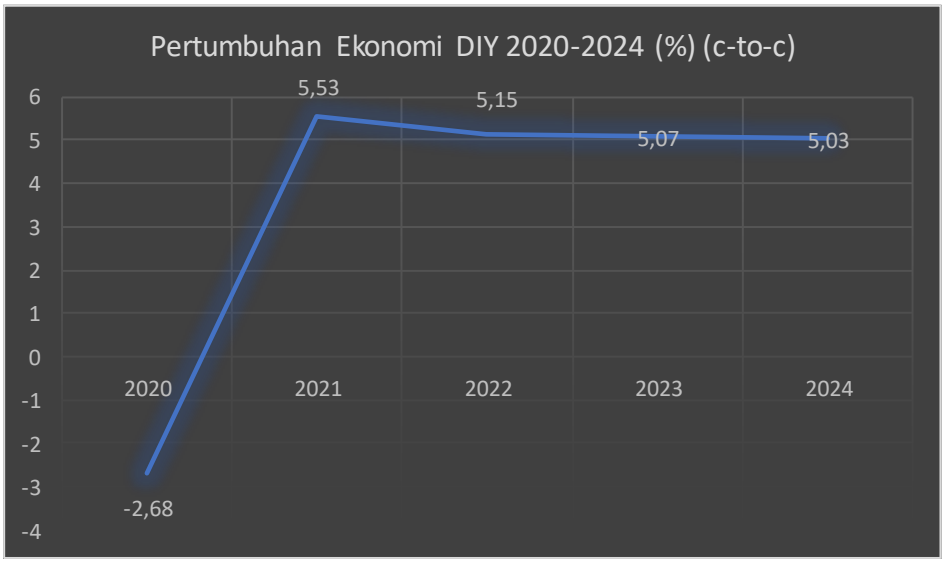
Gambar 2-7 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2021 hingga Tahun 2024 (*quarter to quarter*)



Sumber : BPS, 2025

Dari data pertumbuhan ekonomi DIY dari 2021 hingga 2024 baik secara *(y-on-y*) maupun (*q-to-q*) dapat terlihat bahwa dinamika kinerja perekonomian DIY cukup stabil setelah tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata secara (*y-on-y*) sebesar 5,16%, dan pertumbuhan rata-rata secara (*q-to-q*) sebesar 1,1%. Hal ini juga ditunjukkan oleh data pertumbuhan ekonomi secara kumulatif (*c-to-c*). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi DIY dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-8 Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020 hingga 2024



Sumber : BPS, 2025

Dari data pertumbuhan ekonomi *cumulative to cumulative* (*c-to-c*), ekonomi DIY mulai tumbuh stabil setelah tahun 2021, setelah mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,68. Pada tahun 2021 ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,53%, kemudian menurun menjadi 5,15% pada tahun 2022, 5,07% pada tahun 2023 dan 5,03% pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, namun besarannya tidak terlalu signifikan, dan masih tumbuh di atas 5% dalam empat tahun terakhir.

2.1.5. PENDAPATAN PER KAPITA

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar Rp.193.514.560 juta, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2024 sebesar Rp.124.590.449 juta. PDRB per kapita sesuai rilis BPS pada tahun 2024 sebesar Rp.51,47 juta. Nilai pendapatan per kapita dihitung menggunakan PDRB ADHB. PDRB DIY berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut :

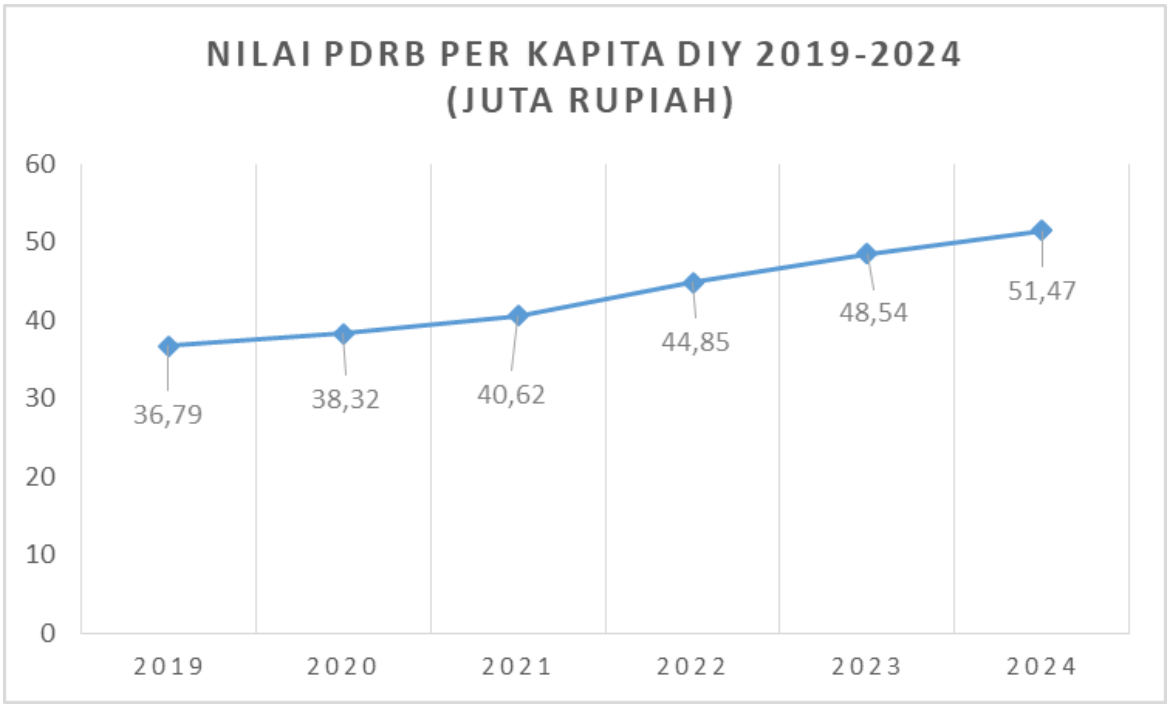
Tabel 2-6 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2023-2024

Komponen	2023		2024		Laju pertumbuhan
	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	PDRB ADHB (juta rupiah)	PDRB ADHK (juta rupiah)	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	111.847.122	63.654.109	119.754.936	66.606.149	4,64
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.465.488	3.135.978	6.330.508	3.482.814	11,06
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	25.582.648	14.287.759	28.200.606	15.158.085	6,09
Pembentukan Modal tetap Bruto	59.938.746	31.709.055	66.614.650	34.215.014	7,90
Perubahan Inventori	1.734.039	1.202.099	1.855.069	1.232.934	-
Ekspor Barang dan Jasa	92.037.863	54.263.402	98.918.399	56.195.016	3,63
Impor Barang dan Jasa	115.915.954	49.625.559	128.159.610	52.299.563	5,46
PDRB	**180.689.953**	**118.626.843**	**193.514.560**	**124.590.449**	**5,03**

Sumber : BPS, 2025

PDRB per kapita DIY (Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.2,93 juta jika dibandingkan tahun 2023, yaitu dari Rp48,54 juta menjadi Rp.51,47 juta. PDRB per kapita DIY tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-9 PDRB per kapita DIY tahun 2019 hingga 2024



Sumber : BPS, 2025, diolah

2.1.6. KETIMPANGAN PENDAPATAN

Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan rasio gini. Rasio gini berkisar antara nol dan satu. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini DIY pada September 2024 sebesar 0,428, mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,435. Rasio gini DIY pada tahun 2021 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2-10 Rasio Gini DIY Tahun 2021-2024



Sumber : BPS, 2025, diolah

Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan indikator rasio gini sebesar 0,429. Angka ini turun 0,007 poin jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang besarnya 0,435, dan jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2023 terdapat penurunan sebesar 0,021 poin. Distribusi pengeluaran penduduk DIY Maret 2023 hingga September 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2–7 Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY Maret 2023-September 2024 (%)

Daerah	Tahun	Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas
Perkotaan	Maret 2023	15,21	31,43	53,36
	Maret 2024	15,77	32,26	51,97
	Sept 2024	16,46	32,03	51,51
Perdesaan	Maret 2023	19,76	34,59	45,65
	Maret 2024	20,06	35,50	44,44
	Sept 2024	19,84	35,66	44,50
Total	Maret 2023	15,58	31,68	52,74
	Maret 2024	16,05	32,62	51,33
	Sept 2024	16,48	32,44	51,08

Sumber : BPS 2024

Secara keseluruhan terjadi peningkatan kontribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah dan kelompok penduduk 40% teratas.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Tabel 2–8 Indikator Kinerja Kunci Hasil Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas ---------- x 100 % Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan	Jumlah Siswa SMA, SMK, dan MA di DIY tahun 2024 berusia 16-18 Tahun: SMA = 56.480 SMK = 79.713 MA = 16.165 Pesantren = 2.175 Jumlah penduduk berusia kurang dari 18 tahun namun telah menamatkan jenjang sekolah menengah: 4.475 siswa Jumlah Penduduk DIY Usia 16-18 Tahun = 162.734 APM S/M DIY 2024 = (56.480+ 79.713 + 16.165 + 2.175 +4.475) ---------- x 100% = 162.734 159.008 ---------- x 100% = 97,71% 162.734	Dinas Dikpora DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus ---------- x 100 % Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan	Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus usia 4-18 tahun yang mendapat layanan di SLB = 4.974 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di DIY = 5.929 anak APM Diksus: 4.974 ---------- x 100% 5.929 = 83,89%	Dinas Dikpora DIY	
2	Kesehatan	1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi ---------- x 1000 Jumlah Penduduk provinsi	8.134 ---------- x 1000 3.743.365 = 2,17	Dinkes DIY 1:1000	
		2. Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi ---------- x 100 % Jumlah RS provinsi	14 ------ x 100% 14 = 100%	Dinkes DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		3. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun ----------x 100 % Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama	583 ------ x 100% 583 = 100%	Dinkes DIY	
		4. Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar ---------- x 100 % Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	157.490 ---------- x100% 157.490 =100%	Dinkes DIY	
3	Pekerjaan Umum -	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUPESDM DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai Kewenangan Provinsi (ha) ---------- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di wilayah sungai Kewenangan Provinsi (ha)	Tidak ada WS kewenangan provinsi (Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat)	Dinas PUPESDM DIY	
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ---------- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan provinsi	13.987 ---------- x100 % 13.987 = 100%	Dinas PUPESDM DIY	
		4. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	279,48 liter/detik ---------- x100 % 279,48 liter/detik	Dinas PUPESDM DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota ---------- x 100 % Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.	= 100%		
		5. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional ---------- x 100 % Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional	19.686 ---------- x100 % 52.000 = 37,86%	Dinas PUPESDM DIY	
		6. Rasio kemantapan jalan Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap ----------x 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi	459,004 Km ---------- x100 % 674,585 Km = 68,04 %	Dinas PUPESDM DIY	
		7. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli ----------x 100 % jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	221 ---------- x100 % 279 =79,21 %	Dinas PUPESDM DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
4	Perumahan Rakyat	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ---------- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Tidak ada kejadian bencana provinsi	Dinas PUPESDM DIY	
		2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ---------- ----------x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	3 unit ----------X100% 3 unit =100%	Dinas PUPESDM DIY	
		3. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani ---------- x 100 % Luas kawasan kumuh 10-15 Ha	94,54 ha ----------x 100% = 50,52% 160,05 ha	Dinas PUPESDM DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100 % Jumlah satuan perumahan	406 --------- x 100% 772 = 52,59%	Dinas PUPESDM DIY	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah pengaduan yang diselesaikan ---------- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	195 ------- x 100% 195 = 100%	Satpol PP DIY	
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	42 ------ x 100% 42 = 100%	Satpol PP DIY	
		3. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun ---------- ----------x 100 % Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	3 ----x100 3 =100%	BPBD DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Persentase penanganan pra bencana Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana ---------- x 100 % Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi	5 --- x 100% 5 =100 %	BPBD DIY	
		5. Persentase penanganan tanggap darurat bencana Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana ---------- ----------x 100 % Jumlah kabupaten/kota di Wilayah provinsi yang mengalami bencana	5 --- x 100% 5 =100 %	BPBD DIY	
6	Sosial	1. Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ---------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas telantar	449 ------ x 100% 449 = 100%	Dinas Sosial DIY	
		2. Tingkat persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	390 ------ x 100% 390	Dinas Sosial DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah korban anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ---------- x 100 % Populasi anak terlantar	= 100%		
		3. Tingkat persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ---------- x 100 % Populasi Lanjut Usia Terlantar	244 ---------- x 100% 244 = 100%	Dinas Sosial DIY	
		4. Tingkat Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan di dalam panti ---------- x 100 % Populasi Gelandangan dan Pengemis	499 -------- x 100% 499 = 100%	Dinas Sosial DIY	
		5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	9.659 ---------- x 100% 9.659 =100%	Dinas Sosial DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja. ---------- x 100% Jumlah kabupaten/kota	5 ----x100 5 = 100%	Disnakertrans DIY	
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	104.618 ----------x100% 268.669 = 38,94 %	Disnakertrans DIY	
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ---------- Jumlah tenaga kerja	124.590.449 ---------- 2.182.770 = 57,08 juta/ tenaga kerja	Disnakertrans DIY	
		4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100% Jumlah Perusahaan	5.155 ----------x100% 10.418 = 49,48%	Disnakertrans DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	11.020 ----------x100% 13.090 = 84,19%	Disnakertrans DIY	
		6. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan ∑ Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n ---------- x 100% ∑ Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n	5.155 ---------- x 100% 10.418 = 49,48 %	Disnakertrans DIY	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD Jumlah ARG pada belanja operasinal dan modal APBD ----------x 100% Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	2.082.873.110.761 ---------- x 100% 4.193.937.968.168 = 49,66%	DP3AP2 DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi ---------- x 10.000 Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	487 ---------- x 10.000 883.987 = 5,51 per 10.000 penduduk	DP3AP2 DIY	
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ---------- x 100% Jumlah penduduk perempuan	761 ----------x 100.000 1.46.325 = 52,08	DP3AP2 DIY	
9	Pangan	1. Persentase Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi ---------- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan	305,23 ---------- x 100% = 139,19 =219,29%	DPKP DIY	
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ---------- x 100% Seluruh Luas Tanah yang diberikan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	17.649,33 m2 ---------- x100% 17.649,33 m2 = 100%	DPTR DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
	-	2. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu ---------- x 100% Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	19.730.945 Ha ---------- x100 23.175.115 Ha = 85,14%	DPTR DIY	
		3. Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota. Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lintas kab/kota ---------- x 100% Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	17.649,33 ha ---------- x100% 17.649,33 ha = 100%	DPTR DIY	
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi IKLH Prov = (0,34 IKA) + (0,428 IKU) + (0,133 IKL) + (0,099 IKAL) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut	IKLH Prov = (IKA 0,340) + (IKU 0,428) + (IKL 0,133) + (IKAL 0,099) IKLH Prov = (42,94*0,340) + (90,44* 0,428) + (51,13* 0,133) + (84,13* 0,099) IKLH Prov = 68,44 Dokumen Pendukung: Data hasil perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL dan IKLH Tahun 2024 Target 2024 = 68,43 (Kategori Sedang)	DLHK DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Ketaatan penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi ---------- x 100% Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	• Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi = 102 • Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan = 140 102 ------ x 100% = 72,86% 140 Dokumen Pendukung: Data pengawasan lingkungan Tahun 2024	DLHK DIY	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penyajian data Kependudukan skala Provinsi dalam satu Tahun Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun ---------- x 100% 2 kali	2 ----- x 100%= 100% 2 Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	Biro Tapem Setda DIY	
		2. Pemanfaatan data Kependudukan Perangkat Daerah Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ---------- x 100% Jumlah Perangkat Daerah Provinsi	12 --------- x 100 % 21 = 57,14% OPD di DIY yang memanfaatkan data kependudukan :	Biro Tapem Setda DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
			1) Dinas Kesehatan DIY; 2) Biro Kesra (Bina Mental); 3) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY; 4) Disperindag DIY; 5) Diskominfo DIY; 6) Dinas Koperasi UKM DIY; 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY; 8) Badan Kepegawaian Daerah DIY; 9) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY; 10) Dinas Sosial DIY; 11) RS Grhasia DIY 12) Satpol PP DIY dari 21 OPD yang diharapkan melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Persentase pengentasan desa tertinggal Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	Tidak ada desa tertinggal di DIY	Biro Bina Bermas Setda DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ---------- x 100% Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n)	Tidak ada desa berkembang di DIY	Biro Bina Bermas Setda DIY	

14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)
		
		$FR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$
		
		$ASFRi = \frac{b_i}{p_i} \times k$
		
		TFR : Angka Kelahiran Total;
		ASFR : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur;
		bi : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur I pada tahun tertentu;
		pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama;
		i : Kelompok umur;
		i =1 : untuk kelompok umur 15-19;
		i =2 : untuk kelompok umur 20-24, …sd;
		i =7 : untuk kelompok umur 45-49;
		k : Bilangan Konstanta biasanya 1000.
			1,83	DP3AP2 DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR) Jumlah peserta KB Aktif Modern ---------- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	286.668 ----------x100% 486.638 =58,91 %	DP3AP2 DIY	
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)* Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ---------- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	76.107 ----------X100% 486.638 =15,64%	DP3AP2 DIY	
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)	Rasio Konektivitas Provinsi (IK1 0,88 x 100%) + (IK2 0 x 0%) = 0,88	Dishub DIY	Target : • Konektivitas Transportasi Darat (KTD) sebanyak 45 Trayek (Keputusan Gubernur DIY Nomor 290/KEP/2019 tentang Penetapan Jaringan Trayek Antar Kota Dalam

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP			Provinsi DIY) • Konektivitas Transportasi Perkotaan (KTP) sebanyak 21 Trayek (sesuai Pergub DIY Nomor 89 Tahun 2022 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		50, bobot angkutan jalan=50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
		2. V/C *Ratio* di Jalan Provinsi	0,47	Dishub DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
16	Komunikasi dan Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ---------- x 100% Jumlah Perangkat Daerah Provinsi	37 ----- X 100% 37 = 100%	Diskominfo DIY Data Jaringan ntranet Pemda DIY	
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi ---------- x 100% Jumlah Layanan Publik	29 --------- X 100% 29 = 100%	Diskominfo DIY	
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah ----------x 100% Jumlah penduduk	2.584.729 ----------x100% 2.584.729 =100%	Diskominfo DIY *) Jumlah Penduduk DIY usia 15-64	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ---------- x 100% Jumlah seluruh koperasi	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, VU dan aset = 175 Jumlah koperasi aktif badan hukum provinsi = 308 175 ------- x 100 % 308 = 56,82 %	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target
		2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha ---------- x 100% Jumlah usaha kecil keseluruhan	Jumlah Usaha kecil yang menjadi wirausaha = 6.616 Jumlah usaha kecil = 6.616 6.616 ---------- x 100 % 6.616 = 100 %	Dinas Kop & UKM DIY	Tidak ada target
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di provinsi (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi ---------- x 100% Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi	Investasi Tahun 2024 Rp 4.161.890.087.878 Investasi Tahun 2023 : Rp 5.696.408.001.422 Pertumbuhan Investasi Tahun 2024 : (4.161.890.087.878 – 5.696.408.001.422) ----------x100% 5.696.408.001.422,47	DPMPTSP DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
			-1.534.517.901.544 ---------- x100% 5.696.408.001.422 = -26,94%		
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi ---------- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi = 25.212 Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di DIY = 795.763 25.212 ---------- x 100% = 3,17% 795.763	Dinas Dikpora DIY	
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi ----------x 100% jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi partisipan dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan = 208 Jumlah pemuda usia 16-30 tahun di DIY = 795.763 208 ---------- x 100% = 0,03% 795.763	• Dinas Dikpora DIY • Biro Tapem Setda DIY	Perpecahan pada kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pusat berdampak pada perpecahan kepengurusan di daerah dan menjadi hambatan tersendiri bagi

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
					pengumpulan data organisasi kepemudaan
		3. Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada *event* olahraga nasional dan internasional	Jumlah perolehan medali dalam Kejuaraan Antar PPLP/D/SKO: 6 emas, 2 perak, dan 7 perunggu = 15 medali Jumlah perolehan medali dalam Pra POPNAS Zona III Tahun 2024: 4 emas, 9 perak, dan 7 perunggu = 20 medali Jumlah perolehan medali dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024: 26 emas, 31 perak, dan 47 perunggu = 104 medali Total jumlah perolehan medali: 15 + 20 + 104 = 139 medali	Dinas Dikpora DIY	
20	Statistik	1. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ---------- x 100% jumlah Perangkat Daerah	37 -----x 100% 37 = 100%	Bappeda DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ---------- x 100% jumlah Perangkat Daerah	37 -----x 100% 37 = 100%	Bappeda DIY	
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumah nilai per area keamanan informasi ---------- x 100% Jumlah area penilaian	643 ---- x 100% 645 = 99,69% Ruang Lingkup : Tata Kelola, Pengelolaan Resiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi	Diskominfo DIY	Penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) 2024: Ruang Lingkup : Tata Kelola, Pengelolaan Resiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
					Keamanan Informasi Hasil Penilaian : Total skor 643 dari skor 645 (Kategori Strategis)
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ---------- x 100% Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	14 -----x 100 14 = 100%	Dinas Kebudayaan DIY	
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79,998 (data tahun 2024 dari Perpusnas) sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Perpusnas Nilai Tingkat Kegemaran Membaca merupakan Rangking 1 dari seluruh Provinsi se-Indonesia.	DPAD DIY	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	86,39 (data tahun 2024 dari Perpusnas) sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Perpusnas Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sudah di atas nilai Nasional. Ranking 2 dari seluruh Provinsi se-Indonesia	DPAD DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan; UPLM 2 = Ketercukupan koleksi; UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan; UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan; UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP; UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan; UPLM 7 = Anggota perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{ALM}$ x 100			
24	Kearsipan	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	a=100% I=84,85% S=48,07% J=47,12% T= 280,04% ---------- 4 =70,01%	DPAD DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m =tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b =tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I =tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	m=100% b=100% g=100% a=100% c=100% i=100% T= 600% ---------- 6 =100%	DPAD DIY	
25	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Target Total: 104.577,00 Ton • Budidaya :97.468,00 Ton • Tangkap : 7.109,00 Ton	Dislautkan DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi ----------x100% Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	Capaian Total:104.813,78 Ton • Budidaya : 97.494,74 Ton • Tangkap : 7.319,04 Ton 104.813,78 ----------x 100% 104.577,00 = 100,23 %		
		2. Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku $\sum_{i=1}^{n} (si \cdot 100\%)$= x = Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i= Jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i= Jumlah sampel pelaku usaha yang diperiksa i = jenis komponen pelaku usaha yang diperiksa n = jumlah komponen pelaku usaha KP	C_i: 15, 30,23 S_i: 15,32,30 I: 3 n:3 X= 15/15+30/32+23/30 ----------x100% 3 = 90,14%	Dislautkan DIY	
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(236.464 – 149.414) ---------- x 100% 149.414	Dinas Pariwisata DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	87.050 / 149.414 x 100% = 58,26 %		
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) / Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100%	(7.854.412 – 7.591.275) / 7.591.275 x 100% 263.137 / 7.591.275 x 100% = 3,47 %	Dinas Pariwisata	
		3. Tingkat hunian akomodasi Jumlah kamar yang terjual / Jumlah kamar yang tersedia x 100%	8.112.818 / 14.570.435 x 100% = 55,68 %	Dinas Pariwisata	
		4. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB / Total PDRB Berlaku x100	Rp20.525.625 (dalam juta rupiah) / Rp194.267.156 (dalam juta rupiah) x 100% = 10,57 %	Dinas Pariwisata DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ---------- x100% luas panen	Produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 1.994.953,00 ton Luas panen = 259.270,14 hektar Produktivitas pertanian per hektar per tahun: 1.994.953,00 ton ---------- x 100% 259.270,14 hektar =7,69 ton/hektar/tahun	DPKP DIY	
		2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) – Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ---------- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) = 468 kasus jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 1.799 kasus (468 – 1.799) ---------- x 100% = 1.799 - 1.331 ---------- x 100% = - 73,98% 1.799	DPKP DIY	
28	Kehutanan	1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal = 45 Jumlah total KTH yang terintegrasi = 45	DLHK DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal ---------- x 100% jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	45 ------- x 100% = 100% 45 Dokumen Pendukung : Daftar KTH yang diberikan akses legal Daftar KTH yang teregistrasi		
		2. Persentase kerusakan hutan pertahun *(deforestrasi)* Jumlah hutan yang rusak ---------- x 100% Jumlah hutan keseluruhan	0 ha (tidak ada deforestasi) ---------- x 100% 19.036,42 ha = 0% Dokumen Pendukung : Pernyataan kepala DLHK tentang tidak adanya deforestasi Luas kawasan hutan DIY	DLHK DIY	
		3. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) ---------- x 100% Luas Lahan Kritis di provinsi (ha)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi Tahun 2018 - 2024 = 5.988,68 ha Lahan kritis di DIY = 72.241,08 ha Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi = 5.988,68 ---------- x 100% = 8,28 % 72.241,08	DLHK DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Dokumen Pendukung : • Rekapitulasi rehabilitasi hutan dan lahan Tahun 2018-2024 • SK Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, KLHK RI No : SK.49/PDASRH/PPPDAS/ DAS.0 /12/2022		
29	Energi Sumber Daya Mineral	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda ---------- x 100% jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi	207 ------ x 100% 208 = 99,52%	Dinas PUPESDM DIY	
		2. Persentase Desa Yang Teraliri Listrik Jumlah desa yang teraliri listrik ----------x 100% Jumlah desa	438 ----- x 100% 438 =100%	Dinas PUPESDM DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
30	Perdagangan	1. Pertumbuhan nilai ekspor non migas Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya ---------- x 100% Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya	(547,01 – 487,66) ---------- X 100% 487,66 59,35 = ----------x100% 487,66 =12,17%	BPS dan Disperindag DIY	*(Data sementara proyeks). Rilis BPS awal Februari)
		2. Persentase penanganan pengaduan konsumen Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan ---------- x 100% Jumah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan	40 ------ X 100% 40 = 100%	Disperindag DIY	
		3. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Jumlah sampel yang sesuai ketentuan ---------- x 100% Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun	2 ----x100% 2 =100%	Disperindag DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		4. Tertib Usaha Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB ---------- x 100% Jumlah pelaku usaha MB TBB	1 ----x100% 1 =100%	Disperindag DIY	
		5. Persentase kinerja realisasi pupuk Realisasi ---------- x 100% RDKK	61.080 ---------- X 100% 123.236 =49,5%	Disperindag DIY	
		6. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ---------- x 100% Jumlah barang beredar yang diawasi	3.179 --------x100% 3.383 = 93,96%	Disperindag DIY	
		7. Persentase stabilitas dan Jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok KV pt = € n=12 sn x 100% P KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi	4.177,64 ---------- X 100% 45.864,88 =9,11%	PT Pupuk Indonesia (Persero)	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		selama bulan Januari s.d Desember P = Rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember			
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri besar di provinsi (Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n- 1) ----------x100% Jumlah industri besar tahun n-1	(53-51) ----------x 100% 51 = 3,9%	Disperindag DIY	
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	68,22%	Disperindag DIY	
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	1 ----x100% 1 =100%	Disperindag DIY	
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3 ----x 100 3	Disperindag DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	= 100%		
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----------x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	2 --- x 100 2 = 100%	Disperindag DIY	
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 1) Informasi industri • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) • Tidak menyampaikan informasi industri (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: • Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	100% • Tersedia • Tersedia • - • Tersedia	Disperindag DIY	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		• Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) • Informasi bahan bakar/ energi (10%) • Informasi tenaga kerja(10%) • Informasi investasi(10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	• Tersedia • Tersedia • Tersedia • Tersedia		
32	Transmigrasi	Daerah yang tidak memiliki kewenangan urusan transmigrasi tetap diinput dengan pengisian data pada SILPPD 100 dan status Reviu APIP OK.	Sesuai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 tidak terdapat IKK Hasil pada Urusan Transmigrasi	Dinas Nakertrans DIY	

2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2–9 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2024

NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Perencanaan dan Keuangan	1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ---------- x 100 % Jumlah APBD	Rp.1.395.680.261.064,00 ---------- x100% Rp.5.680.495.088.297,12 = 24,57%	BPKA DIY	
		2. Rasio PAD Jumlah PAD ---------- X 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	Rp.2.481.506.565.559,08 ----------x100% Rp.6.025.070.171.261,08 =41,19%	BPKA DIY	
		3. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*) Jumlah belanja urusan pemerintahan – *transfer expenditures* ---------- X 100% jumlah belanja APBD	Rp2.807.679.065.900,35 ---------- x 100% Rp5.680.495.088.297,12 =49,43%	BPKA DIY	
		4. Opini Laporan Keuangan dalam 10 tahun terakhir	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah WTP (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020,2021, 2022, 2023)	Inspektorat DIY	Sejak LKPD Tahun 2020 Pemda DIY telah memperoleh opini WTP

NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level 3	Inspektorat DIY	
		6. Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Inspektorat DIY	
2	Pengadaan	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ---------- X 100% jumlah kontrak keseluruhan tahun n	1 --- x 100% = 100% 1	Biro PIWP2 Setda DIY	

NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----------X 100% Jumlah seluruh pengadaan	18.171 ---------- x 100% 22.952 = 79,17%	Biro PIWP2 Setda DIY	
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan ---------- X 100% total belanja operasi dan modal	Rp1.508.539.898.710 ---------- x 100% Rp2.597.278.747.875,30 = 58,08%	Biro PIWP2 Setda DIY	
		4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) ---------- X 100% Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	(Rp1.490.901.286.422- Rp1.043.458.328.020) ----------x100% Rp1.043.458.328.020 Rp447.442.958.402,00 = ----------x100% Rp1.043.458.328.020 = 42,88%	Biro PIWP2 Setda DIY	

NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	Kepegawaian	1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan) Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas (Tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) ---------- X 100% Seluruh Jumlah Pegawai (Tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	3.183 ---------- X 100% 4.002 = 79,53%	BKD DIY	
		2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) ---------- X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	743 ---------- X 100% 4.002 = 18,56%	BKD DIY	
		3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi(%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (di luar guru dan tenaga Kesehatan) ---------- X 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	689 ------- X 100% 743 = 92,73%	BKD DIY	

NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
4	Manajemen Keuangan	1. *Budget execution:* Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ---------- -1 X 100% total belanja APBD	(Rp5.680.495.088.297,12) - 1 ---------- x 100% Rp5.994.788.028.081 = -5,24%	BPKA DIY	
		2. *Revenue mobilization:* Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ---------- -1 X 100% Total PAD dalam APBD murni	(Rp2.481.506.565.559,08) - 1 ---------- x 100% Rp2.289.884.435.884,00 =8,37%	BPKA DIY	
		3. *Assets management* • Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) • Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) • Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) • Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	• Ya • Ya • Ya • Ya	BPKA DIY	
		4. *Cash Management:* Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya Nilai realisasi SiLPA ---------- X 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya	Rp437.696.229.284,44 ---------- x 100% Rp5.994.788.028.081,00 =7,30%	BPKA DIY	

NO	FUNGSI -PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1. Informasi tentang Sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units)* Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di *website* Pemda ---------- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di *website* Pemda	Rp5.489.821.899.422,1 ----------x100% Rp5.745.703.757.831 =95,55%	BPKA DIY	
		2. Akses publik terhadap Informasi keuangan daerah *(Public access to fiscal information)* Jumlah dokumen yang dipublikasikan di *website* Pemda ---------- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12 ---- x 100 12 =100%	BPKA DIY	

2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Tabel 2–10 Indikator Kinerja Kunci Untuk Komponen Otonomi Daerah Tahun 2024

FKDH

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2024	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ kepada DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu Buku LKPJ Gubernur DIY Tahun 2023 disampaikan kepada DPRD DIY melalui surat pengantar nomor:100.1.7/1812 tentang pengiriman sejumlah 56 eksemplar buku LKPJ Gub DIY tahun 2023.	Bappeda DIY
2	2024	Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembahasan LKPJ oleh DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu Undangan Pembahasan LKPJ : Ada/Tidak Ada Risalah Rapat : Ada/Tidak Ada Berita Acara : Ada/Tidak Ada Keputusan DPRD tentang Rekomendasi : Ada/Tidak Ada Dokumentasi: Ada/Tidak Ada	Tepat Waktu. Pembahasan LKPJ oleh DPRD dilaksanakan dengan tepat waktu menghasilkan rekomendasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan, serta rekomendasi atas kinerja Pemda DIY	Sekretariat DPRD DIY

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
3	2024	Penyampaian rekomendasi LKPJ provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Provinsi kepada Gubernur dan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada. Rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur DIY TahunAnggaran 2023 telah disampaikan kepada Gubernur dengan surat nomor : 30/K/DPRD/2024 tanggal 1 Juli 2024 tentang : Rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gub DIY tahun 2023	Bappeda DIY
4	2024	Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten/Kota kepada Bupati/ Wali Kota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam negeri	Penyampaian Rekomendasi LKPJ -Kab/Kota kepada Bupatil/Wali Kota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada. Rekomendasi DPRD masing-masing Kabupaten/Kota di DIY terhadap LPKJ Bupati/ Wali Kota telah disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur DIY	Bappeda DIY

PHD

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2024	Indeks Kepatuhan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (indikator untuk Provinsi)	memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukannya, kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3848 Tahun	Skala indeks kepatuhan daerah	Hasil penilaian Indeks kepatuhan daerah (E-Perda): 51,61	Data terakhir hasil penilaian tahun 2022, untuk tahun 2023 tidak ada penilaian, dan 2024 juga tidak terdapat penilaian, biro hukum tidak diminta data untuk dilakukan evaluasi IKD.
2	2024	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya (PP 12 Tahun 2019)	Tepat atau Tidak Tepat	Tepat. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan tanggal 31 Desember 2024	Biro Hukum Setda DIY

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
2	2024	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N		Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N ----------x100% Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N	13 ---- x 100%=100% 13 Berdasarkan Keputusan DPRD DIY Nomor 94/K/DPRD/ 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan DPRD DIY Nomor 58/K/DPRD/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD DIY Nomor 94/K/DPRD/ 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024	Biro Hukum Setda DIY

KKPD

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
1	2024	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)	Pemerintah Daerah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum	YA/TIDAK	YA	Penyelesaian perkara di pengadilan yang ditangani selama Tahun 2024, tidak ada putusan yang menyatakan bahwa keputusan pejabat Pemda DIY dinyatakan tidak sah atau dibatalkan sehingga tidak ada tindak lanjut dari putusan tersebut.
2	2024	Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan di bawahnya)	Pemerintah Daerah telah menerbitkan: a. Perda (pembentukan dan susunan perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1 PP 18/2016). b. Perkada (kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah)	YA/TIDAK	YA	Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemda DIY, Perangkat Daerah diklasifikasikan tipelogi A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
			terkait kelembagaan perangkat daerah (pas			ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
3	2024	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan)	Pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi menteri dalam negeri persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Data dukung: 1. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyederhanaan struktur organisasi; 2. Persetujuan Menteri	Jumlah tindaklanjut kepatuhan pemda ----------x100% Jumlah rekomendasi Mendagri	246 ------x100% 436 =56,20%	Penyederhanaan birokrasi telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pelantikan penyetaraan Jabatan Fungsional, serta penerapan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan.

NO	Tahun	Indikator	Definisi Operasional	Rumus	Capaian	Keterangan
4	2024	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi		Jabatan Struktural yang terisi (Definitif) ----------x100% Jabatan Struktural yang ada	621 ------ X 100% 717 = 86,61%	
5	2024	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun N		Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional ----------x100% Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional	229 ------ X 100% 107 = 214,018%	

EKPKD

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2024	*Monitoring Center for Prevention* Tahun N		Nilai MCP Tahun N	88,33% Area Intervensi 1. Perencanaan : 100% 2. Penganggaran : 94,18% 3. Pengadaan Barang dan Jasa : 79,99% 4. Pelayanan Publik : 92,06% 5. Pengawasan APIP : 71,75% 6. Manajemen ASN : 93,40% 7. Pengelolaan BMD : 96,50% 8. Optimalisasi Pajak : 77,72%	KPK/Inspektorat
2	2024	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Perpres No 85 Tahun 2021	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2024 berdasarkan Perpres Nomor 52 Tahun 2023	Jumlah Program yang mendukung 7 Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 52 Tahun 2023 ---------- x 100% Total Program yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2024	124 ---- x 100% =87,94% 141	Program yang tertuang dalam RKPD DIY tahun anggaran 2024 telah diselaraskan dengan Prioritas Nasional, dari 161 program yang direncanakan sebanyak 132 program mendukung 7 program Prioritas Nasional
3	2024	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N		Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N ----------x100% Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	2.367.505.030.802,35 ----------x100% 2.509.980.965.943 =94,32%	BPKA DIY

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
4	2024	Persentase Penurunan SILPA		(Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun -N) ----------x100% Nilai SILPA Tahun -N	(Rp437.696.229.284,44-Rp295.260.470.320,48) ----------x100% Rp295.260.470.320,48 Rp142.435.758.963,96 = ----------x100% Rp295.260.470.320,48 = 48,24%	BPKA DIY
5	2024	Pertambahan Nilai Aset Tetap		(Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun -N) ----------x100% Nilai Aset Tetap Tahun -N	(Rp9.650.884.421.448,20-Rp10.094.876.152.768,00) ----------x100% Rp10.094.876.152.768,00 -Rp443.991.731.319,81 = ----------x100% Rp10.094.876.152.768,00 =-4,60%	BPKA DIY
6	2024	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N ----------x100% Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N	1.142 ----------x100% 1.252 =91,69%	Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2023 : Status Sesuai: 1142 Status Belum Sesuai:98 Status Belum Ditindaklanjuti:11 Status Tidak Dapat Ditindaklanjuti:1

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
7	2024	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N		Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai: 97.22 Kategori A Zona Hijau Opini: Kualitas Tertinggi	Rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemda Tahun 2023 oleh ORI pada periode penilaian bulan Juni-Oktober 2023, dengan lokus penilaian adalah Disdikpora, Dinsos, Dinkes, dan DPMPTSP
8	2024	Keberadaan Mall Pelayanan Publik		Ada atau Tidak	Di Provinsi tidak ada, 5 MPP ada di kab/kota	Pemerintah provinsi tidak ada MPP, MPP arahnya dibentuk di kabupaten/kota (Merujuk pada permenpan 92 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan mal pelayanan publik Pasal 3) Sampai dengan akhir tahun 2023, seluruh Kab/Kota di DIY telah memiliki MPP

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
9	2024	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)		Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	Rincian inovasi daerah yang memenuhi syarat kematangan untuk diikutkan dalam *Innovative Goverment Adward* (IGA) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu: 1. SIMPATI DATAKU (Sistem Informasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan DATAKU) 2. SEPATU JOLIFA 3. Sengguh Untuk Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Jogja Istimewa 4. Aplikasi E-Office Sisminkada 5. FPKK DIY (Forum Perlindungan Korban Kekerasan) 6. Geoportal DIY 7. Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) 8. Lumbung Mataraman 9. "GRHASIA SIAP ANGKAT ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (GRHASIA SADEWA) " 10. Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan 11. ASN Memayu 12. Aplikasi Manajemen Pengetahuan-Wiki Jogjaprov 13. Manunggal Raharja 14. INSAN PUPR BERKUMIS: Integrasi Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Berkolaborasi	Bappeda DIY

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					Untuk Mengurangi Kemiskinan di DIY 15. Aplikasi Kenes 16. Go Hidro (Aplikasi Monitoring Telemteri Untuk Pemantauan Data Hidrologi) 17. KURASI PRODUK PKG YIA (Kurasi Produk Pasar Kotagede YIA) 18. Samoli 19. SIKRESNO (SISTEM KENDALI REGISTRASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN POLITIK) 20. Jogja Business Service Center 21. PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik Tenant dan Masyarakat) 22. DIORAMA ARSIP JOGJA 23. SI YOKCA 24. MOMENKU SIAP BERKEMAS 25. Aku Siap Makarti 26. Saliman 27. Ekstensi Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (E-SPGDT) 28. Penguatan Kelembagaan Pariwisata serta Klasifikasi Desa/ Kampung Wisata dan Homestay 29. SIBUKIN (Sistem Informasi Buku Induk) - Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY	

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					30. ARUNIKA (Aplikasi Terintegrasi Untuk Administrasi Penilaian Kompetensi ASN) 31. Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 32. OMAH JAGA WARGA 33. COMMAND CENTER PERTANAHAN DAN TATA RUANG 34. Jogja Hijau 35. SIPANDU (Sistem Informasi Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu) 36. Pemuliaan Induk Ikan Nila Merah 37. Integrated Management Training (IMT) Berbasis Android Mobile 38. Sarana Sawiji Advokasi Hubungan Industrial (Sasadhara) 39. Si Pojak 40. LELE GACOR (Lele Generasi Air Kocor) 41. APLIKASI POSBINDU SATRIYA 42. Integrasi Informasi Angkutan Umum Melalui Digital Signage di Halte Transjogja 43. Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran DIY 44. E-SPPD 45. Sistem Informasi Bantuan Hibah (SIMBAH)	

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
					46. FOKOMDIYA 47. Inovasi Upgrading Laman Website JDIH DPRD DIY	
10	2024	Kerja sama Daerah			65 terdiri dari: ● 38 Nota Kesepakatan/Kesepakatan Bersama ● 27 Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama	Biro Tapem Setda DIY
11	2024	Jumlah Kerja sama Daerah		Kerja sama yang masih berlaku dan Manfaatnya	112 Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	Biro Tapem Setda DIY
12	2024	Jumlah Penanganan Konflik Tahun N		Jumlah Penanganan Konflik Tahun N	3 konflik terdiri dari: 1. Aksi penolakan revisi UU Pilkada 2024 yang dilakukan mahasiswa pada tanggal 22 Agustus 2024. 2. Kasus penganiayaan dan penusukan 2 orang santri pada tanggal 23 Oktober 2024 di Jalan Parangtritis, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Peristiwa tersebut juga mengundang reaksi pondok pesantren yang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama dan ormas islam lainnya melalui aksi santri memanggil, untuk mengusut tuntas kasus tersebut. 3. Aksi Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP KK) Yogyakarta dalam rangka peringatan HUT OPM pada tanggal 1 Desember 2024.	Bakesbangpol DIY

NO	TAHUN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	CAPAIAN	KETERANGAN
13	2024	Produk Unggulan		Produk Unggulan	1. Batik Tulis 2. Kerajinan Batik Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 31/Kep/2015 tentang Produk Unggulan DIY	Dinas Kop dan UKM DIY

2.2.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI ASIMETRIS (KEISTIMEWAAN)

Tabel 2–11 Indikator Kinerja Kunci Asimetris (Keistimewaan) Tahun 2024

IKK OUTCOME URUSAN KEISTIMEWAAN

NO	URUSAN	OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indikator sasaran)	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di DIY menurut laporan kemendikbudristek pada tahun berkenaan. Dihitung dari indikator-indikator penyusunan indeks kebudayaan yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi: 1. Ekonomi Budaya 2. Pendidikan 3. Ketahanan Sosial Budaya 4. Warisan Budaya 5. Ekspresi Budaya 6. Budaya Literasi 7. Gender	67,90	Kemendikbud	Nilai tersebut merupakan Hasil dari Tahun 2023, sedangkan capaian pada tahun 2024 akan rilis pada tahun 2025
2	Kelembagaan	Meningkatnya *Good Governance* (Indikator sasaran) SAKIP	Predikat Nilai SAKIP Pemda DIY yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	92,65	Biro Organisasi Setda DIY	
3	Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (Indikator sasaran Pemda)	Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang **(yang dihitung dari aspek pola ruang (bobot 40%) dan struktur ruang (bobot 60%)**	93,26%	DPTR DIY	

NO	URUSAN	OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
4	Pertanahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (Indikator sasaran Pemda)	Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang **(untuk pertanahan dengan bobot setara persentase kesesuaian aspek pola ruang 40%)**	29,60%	DPTR DIY	

2.2.5. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

2.2.5.1. URUSAN PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi salah satu misi yang ingin dicapai guna mewujudkan generasi penerus bangsa yang handal. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Oleh sebab itu perlu dilakukan penguatan pendidikan karakter, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan pembelajaran literasi, numerasi, dan sains teknologi bagi siswa, pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana sekolah, serta pembangunan bahasa dan sastra. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan pendidikan mampu menciptakan generasi yang kompeten bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pada tahun 2024 urusan bidang pendidikan memiliki program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2-12 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.002.155.953.062	100,00	948.116.967.240	94,61	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.350.000	100,00	83.857.600	87,03	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.000.000	100,00	21.634.000	90,14	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42.350.000	100,00	32.223.600	76,09	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	977.481.979.335	100,00	926.270.692.196	94,76	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	977.323.831.335	100,00	926.113.578.696	94,76	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.148.000	100,00	77.113.500	98,68	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	753.331.000	100,00	753.106.300	99,97	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	753.331.000	100,00	753.106.300	99,97	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.300.000	100,00	7.835.000	94,40	100,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.300.000	100,00	7.835.000	94,40	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	723.758.200	100,00	705.751.606	97,51	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.997.500	100,00	77.580.534	96,98	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.997.000	100,00	45.159.996	94,09	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.493.700	100,00	38.020.136	91,63	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.748.000	100,00	11.890.000	86,49	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.522.000	100,00	533.100.940	98,63	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.409.202.407	100,00	13.976.742.957	97,00	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	100,00	150.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.241.709.451	100,00	7.913.933.592	96,02	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.167.342.956	100,00	6.062.659.365	98,30	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	897.510.600	100,00	866.414.678	96,54	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.310.600	100,00	340.305.800	94,71	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.750.000	100,00	473.130.078	97,80	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.450.000	100,00	52.978.800	97,30	100,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	7.782.521.520	100,00	5.449.566.903	70,02	100,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.782.521.520	100,00	5.449.566.903	70,02	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	612.073.410.833	100,00	592.587.779.440	96,82	99,97
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	202.132.275.966	100,00	195.354.943.687	96,65	99,92
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	909.400.000	100,00	794.132.429	87,32	100,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	137.700.000	100,00	114.969.059	83,49	100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	431.600.000	100,00	400.314.160	92,75	100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	808.200.000	100,00	730.718.204	90,41	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.681.337.100	100,00	3.159.560.007	85,83	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	571.500.000	100,00	419.932.347	73,48	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	429.600.000	100,00	327.217.822	76,17	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	1.522.124.400	100,00	1.238.744.087	81,38	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	841.700.000	100,00	747.323.744	88,79	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	232.800.000	100,00	190.825.378	81,97	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	366.100.000	100,00	282.321.384	77,12	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	463.200.000	100,00	393.903.931	85,04	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	287.800.000	100,00	232.387.690	80,75	100,00
Pengadaan Mebel Sekolah	923.500.000	100,00	920.800.000	99,71	100,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	231.100.000	100,00	228.280.000	98,78	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	293.150.000	100,00	290.450.000	99,08	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	9.042.572.000	100,00	8.367.032.000	92,53	97,56
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.546.221.700	100,00	3.442.305.444	97,07	100,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.539.421.300	100,00	1.460.618.500	94,88	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	45.762.000	100,00	41.476.400	90,64	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	521.555.200	100,00	520.432.390	99,78	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	99.182.196.728	100,00	98.032.592.891	98,84	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	100,00
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	238.693.200	100,00	238.693.200	100,00	100,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.605.227.900	100,00	2.461.065.728	94,47	100,00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	109.538.700	100,00	106.952.207	97,64	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	147.900.000	100,00	107.385.961	72,61	100,00
Pembangunan Ruang Laboratorium	1.983.632.900	100,00	1.686.278.656	85,01	100,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.845.972.600	100,00	4.121.013.877	85,04	100,00
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	921.441.700	100,00	745.680.973	80,93	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	65.270.228.538	100,00	63.550.435.218	97,37	100,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	350.604.896.591	100,00	340.686.450.346	97,17	99,98
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	4.678.967.000	100,00	4.220.675.392	90,21	100,00
Pembangunan Ruang Laboratorium	2.857.178.000	100,00	2.319.811.384	81,19	100,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	453.211.000	100,00	396.019.276	87,38	100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	558.012.000	100,00	478.196.908	85,70	100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.133.843.000	100,00	1.853.440.570	86,86	100,00
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	734.738.000	100,00	645.316.196	87,83	100,00
Rehabilitasi Ruang Laboratorium	483.467.000	100,00	420.858.100	87,05	100,00
Pengadaan Mebel Sekolah	1.200.000.000	100,00	1.194.339.000	99,53	100,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	271.653.600	100,00	235.119.200	86,55	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	48.008.721.000	100,00	47.771.910.600	99,51	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	18.774.228.000	100,00	18.114.935.000	96,49	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.184.898.900	100,00	3.566.688.088	85,23	100,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.595.469.300	100,00	2.455.769.300	94,62	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	248.410.000	100,00	237.184.650	95,48	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	780.845.600	100,00	728.494.636	93,30	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	148.740.062.846	100,00	148.094.573.798	99,57	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	100,00
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	130.358.900	100,00	130.358.900	100,00	100,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	878.329.700	100,00	794.162.005	90,42	99,44
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	306.998.500	100,00	297.646.878	96,95	100,00
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	782.722.000	100,00	634.383.021	81,05	100,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.884.752.000	100,00	2.412.446.780	83,63	100,00
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	5.997.125.000	100,00	4.834.678.463	80,62	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	100.328.422.545	100,00	96.434.528.731	96,12	99,98
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.285.501.700	100,00	1.218.292.235	94,77	100,00
Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	1.305.881.000	100,00	1.195.521.235	91,55	100,00
Pengelolaan Pendidikan Khusus	59.336.238.276	100,00	56.546.385.407	95,30	100,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	163.912.500	100,00	141.332.386	86,22	100,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	145.648.000	100,00	126.944.479	87,16	100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	898.615.000	100,00	752.958.891	83,79	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Pembangunan Kantin Sekolah	318.916.000	100,00	284.656.511	89,26	100,00
Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	221.734.000	100,00	176.180.086	79,46	100,00
Pengadaan Mebel Sekolah	201.433.000	100,00	200.521.500	99,55	100,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	455.250.000	100,00	452.413.500	99,38	100,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	302.234.000	100,00	302.070.500	99,95	100,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	10.947.040.000	100,00	10.468.841.500	95,63	100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.044.724.400	100,00	1.892.347.019	92,55	100,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	2.720.470.200	100,00	2.579.605.800	94,82	100,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	5.600.000	100,00	5.600.000	100,00	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.053.108.900	100,00	1.586.597.066	77,28	100,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	23.430.110.434	100,00	23.296.415.589	99,43	100,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	100,00
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000	100,00	150.000	100,00	100,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	249.624.950	100,00	172.782.600	69,22	100,00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	442.469.050	100,00	434.895.500	98,29	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	51.648.600	100,00	45.621.401	88,33	100,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	568.780.000	100,00	520.002.574	91,42	100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.250.022.842	100,00	9.658.732.105	94,23	100,00
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	817.118.500	100,00	808.506.900	98,95	100,00
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	2.928.470.500	100,00	2.531.278.490	86,44	100,00
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	118.057.400	100,00	106.831.010	90,49	100,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	462.475.000	100,00	454.906.594	98,36	100,00
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	462.475.000	100,00	454.906.594	98,36	100,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	462.475.000	100,00	454.906.594	98,36	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	50.000.000	100,00	34.490.000	68,98	100,00
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	100,00	34.490.000	68,98	100,00
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	100,00	34.490.000	68,98	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	32.914.378.400	100,00	32.254.043.875	97,99	97,25
Pendidikan Berbasis Budaya	32.914.378.400	100,00	32.254.043.875	97,99	97,25
Pembinaan Muatan Lokal	29.297.678.700	100,00	29.119.885.972	99,39	100,00
Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	305.999.700	100,00	304.084.100	99,37	100,00
Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.310.700.000	100,00	2.830.073.803	85,48	91,75

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	295.280.900	100,00	287.034.448	97,21	100,00
Peningkatan Budaya Pemerintahan	295.280.900	100,00	287.034.448	97,21	100,00
Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	295.280.900	100,00	287.034.448	97,21	100,00
Total	**1.647.951.498.195**	**100,00**	**1.573.735.221.597**	**95,50**	**99,54**

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2025

Pada tahun 2024 anggaran Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp1.647.951.498.195,00 yang dibagi dalam 6 program, 16 kegiatan, dan 106 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp1.573.735.221.597,00 (95,50%) sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar 99,54%. Adanya deviasi pada realisasi fisik disebabkan tidak tercapainya target penyaluran beasiswa *retrieval* untuk anak putus sekolah jenjang SMA serta tidak tercapainya target jumlah mahasiswa untuk Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Tidak tercapainya target jumlah penerima beasiswa *retrieval* disebabkan latar belakang putus sekolah bukan hanya merupakan faktor ekonomi, namun juga sosial psikologis yang menyebabkan anak enggan kembali ke sekolah. Tidak tercapainya target jumlah mahasiswa baru di Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta karena terdapat beberapa calon mahasiswa yang mengundurkan diri saat pendaftaran ulang.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pencapaian di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun di DIY yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dengan capaian tahun 2024 sebesar 96,80% dan tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dengan capaian tahun 2024 sebesar 83,89%. Pada Tahun 2024 target kinerja Pemda DIY urusan pendidikan dijabarkan dalam indikator sebagai berikut:

Tabel 2-13 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Capaian 2024 dan Perbandingan Terhadap Target RPJMD Tahun 2027

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	91,17%	89,98%	90,36%	100,42%	90,03%	100,37%
2.	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	N/A	50,71%	93,22%	183,83%	50,76%	183,65%
3.	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	N/A	30,84%	88,06%	285,54%	30,89%	285,08%
4.	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	N/A	51,94%	80,28%	154,56%	51,99%	154,41%
5.	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal	N/A	30,37%	73,14%	240,84%	30,42%	240,43%

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	cakap jenjang SMK						
6.	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	N/A	36,52%	92,11%	252,22%	36,67%	251,19%
7.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	N/A	51,33%	75,34%	146,78%	51,38%	146,63%

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2025

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun di DIY tahun 2024 adalah sebesar 90,36%. Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun dihitung berdasarkan perbandingan jumlah anak sekolah pada usia jenjang pendidikan menengah dengan jumlah anak pada kelompok usia 16 -18 tahun di DIY. Berdasarkan capaian APS tersebut, terdapat penurunan sebesar 0,81% dibandingkan capaian APS DIY tahun 2023 sebesar 91,17% walaupun Pemda DIY telah berupaya menekan angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah melalui penyaluran beasiswa. Berdasarkan hasil pendataan anak putus sekolah yang telah dilakukan, beberapa anak yang tercatat sebagai anak putus sekolah memiliki alasan sosial dan psikologis penyebab kurangnya minat untuk menuntaskan pendidikan di jenjang sekolah menengah. Dengan demikian penanganan terhadap anak-anak putus sekolah perlu mempertimbangkan pula faktor sosial psikologis yang melatarbelakanginya di samping faktor ekonomi.

Mengacu pada implementasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, kemampuan literasi dan numerasi peserta didik menjadi salah satu tolok ukur kualitas satuan pendidikan. Kompetensi literasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks, baik yang berbentuk teks informasional maupun teks fiksi. Kompetensi numerasi merupakan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Pada tahun 2024, pengukuran Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA, proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA, proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK, dan proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK menjadi salah satu indikator kinerja bidang pendidikan. Capaian untuk proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA adalah 93,22% dan telah melampaui target sebesar 50,71%. Capaian untuk proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA adalah 88,06% dan telah melampaui target sebesar 30,84%. Capaian untuk proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK adalah 80,28% dan telah melampaui target sebesar 51,94%. Capaian untuk proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK adalah sebesar 73,14% dan telah melampaui target sebesar 30,37%.

Sejalan dengan konsep relevansi pendidikan yang menekankan pentingnya keterampilan dan kemandirian para lulusan jenjang pendidikan menengah khususnya pendidikan kejuruan, indikator kinerja bidang pendidikan mengukur pula tingkat Penyerapan Lulusan SMK. Capaian indikator sesuai hasil rapor pendidikan adalah sebesar 92,11%, lebih tinggi daripada target yang ditetapkan sebesar 36,52%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan *Teaching Factory* di SMK DIY yang didukung dengan penyelenggaraan praktik kerja industri bagi para siswa.

Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi tetap dilakukan oleh Pemda DIY di tahun 2024. Partisipasi untuk pendidikan inklusi ditunjukkan melalui pengukuran indikator Angka Partisipasi

Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas yang mencapai 75,34% dari target 51,33%. Pencapaian target ini dipengaruhi oleh terlaksananya advokasi pendidikan khusus sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Capaian Angka Putus Sekolah penduduk usia 16-18 tahun di DIY masih melampaui target yang ditetapkan. Capaian Angka Putus Sekolah adalah sebesar 0,28% sedangkan target yang ditetapkan adalah 0,20%.

Solusi

1) Pemberian bantuan bagi para anak putus sekolah untuk bisa kembali ke bangku sekolah dan menuntaskan pendidikan di jenjang menengah;
2) Pemberian pendampingan khusus bagi anak-anak putus sekolah dengan latar belakang alasan sosial psikologis seperti kurangnya motivasi bersekolah dan korban *bullying*.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Penghargaan yang diterima pada tahun 2024:

Penghargaan Anugrah Merdeka Belajar untuk Pemerintah Daerah kategori "Pengelolaan Program Indonesia Pintar sebagai Pemerintah Daerah Transformatif" Tahun 2024 yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Gambar 2-11 Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar Tahun 2024



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

2.2.5.2. URUSAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Target dan Sasaran Dinkes DIY dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran				
		Tahun-1 (2023)	Tahun-2 (2024)	Tahun-3 (2025)	Tahun-4 (2026)	Tahun-5 (2027)
Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,36	0,39	0,42	**0,45**
Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1.						

Pembangunan bidang Kesehatan Tahun 2024 ditujukan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang masih menjadi prioritas diantaranya : *multiple burden disease* dari penyakit tidak menular

Salah satu tujuan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat dengan salah satu sasarannya adalah kualitas sumber daya manusia Yogyakarta yang dapat diandalkan . Capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat diukur antara lain dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibangun melalui tiga dimensi dasar, salah satu dimensinya adalah umur panjang dan sehat yang dinilai dari Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang mencerminkan taraf hidup masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka harapan hidup di DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2023 Angka Harapan Hidup DIY sebesar 75,18. Angka ini berada pada level tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemda DIY akan terus berupaya untuk meningkatkan AHH dengan berbagai upaya antara lain : menekan angka kematian (ibu, bayi, balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pengendalian penyakit.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pemda DIY, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan target sasaran terwujudnya keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Indeks Keluarga Sehat adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat Kesehatan keluarga berdasarkan beberapa indikator kesehatan yang ditetapkan. Indeks ini terdiri dari 12 indikator yang mencakup berbagai aspek kesehatan, mulai dari aspek kesehatan fisik, mental, sosial, hingga lingkungan. Secara lengkap 12 indikator dalam Indeks Keluarga Sehat, yaitu:

1. Keluarga mengikuti program KB;
2. Persalinan Ibu di fasilitas kesehatan;
3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif;
5. Pertumbuhan Balita dipantau;
6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar;
7. Penderita hipertensi yang berobat teratur;
8. Penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN;
11. Keluarga memiliki akses sarana air bersih;
12. Keluarga memiliki akses jamban keluarga.

Tabel 2-14 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Indeks Keluarga Sehat (%)	0,35	0,36	**0,396**	110	0,45	88%

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Dengan meningkatkan Indeks Keluarga Sehat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat . Pada tahun 2024 Indeks Keluarga Sehat di DIY mencapai 0,396% dari target 0,36% atau tercapai 110%. Beberapa indikator yang capaiannya kurang optimal antara lain : Penderita hipertensi yang berobat teratur; Penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan; Penderita TB Paru berobat sesuai standar; Keluarga mengikuti program KB; dan Anggota keluarga tidak ada yang merokok. Upaya untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat dengan meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat antara lain melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan keluarga oleh mahasiswa (*One Student One Family*) terlatih.

Tabel 2-15 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)		Target Fisik	Capaian Fisik
							Anggaran	Realisasi		
1						2	3	4	5	6
						BELANJA	304.501.252.292,00	263.710.832.509,35		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	304.106.252.292,00	263.328.850.509,35		
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	278.224.398.380,00	237.810.135.748,35		
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	192.409.413.867,00	156.552.509.285,35		
1	02	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.637.600,00	12.219.155,00		
1	02	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.637.600,00	10.426.655,00	100%	100%
1	02	01	1	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	595.500,00	100%	100%
1	02	01	1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.197.000,00	100%	100%
1	02	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101.449.171.226,00	93.154.547.852,00		
1	02	01	1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	101.250.070.826,00	92.959.897.369,00	100%	100%
1	02	01	1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.100.400,00	192.012.883,00	100%	100%
1	02	01	1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.308.900,00	100%	100%
1	02	01	1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000,00	1.328.700,00	100%	100%
1	02	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69.360.100,00	68.296.045,00		
1	02	01	1	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000,00	1.284.158,00	100%	100%
1	02	01	1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	67.360.100,00	67.011.887,00	100%	100%
1	02	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.105.150,00	195.337.208,00		
1	02	01	1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.096.600,00	7.287.863,00	100%	100%
1	02	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.258.200,00	55.684.646,00	100%	100%
1	02	01	1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.732.800,00	20.349.698,00	100%	100%

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)		Target Fisik	Capaian Fisik
							Anggaran	Realisasi		
1						2	3	4	5	6
1	02	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.812.550,00	20.850.691,00	100%	100%
1	02	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.055.000,00	91.014.310,00	100%	100%
1	02	01	1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000,00	150.000,00	100%	100%
1	02	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.592.000,00	7.457.000,00		
1	02	01	1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.600.000,00	3.506.500,00	100%	100%
1	02	01	1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.992.000,00	3.950.500,00	100%	100%
1	02	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.503.105.842,00	5.000.147.552,00		
1	02	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000,00	1.300.000,00	100%	100%
1	02	01	1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.791.229.100,00	1.332.419.631,00	100%	100%
1	02	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.710.316.742,00	3.666.427.921,00	100%	100%
1	02	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.505.360,00	566.412.366,00		
1	02	01	1	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.575.000,00	19.820.700,00	100%	100%
1	02	01	1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	454.982.360,00	383.561.325,00	100%	100%
1	02	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.870.000,00	48.832.750,00	100%	100%
1	02	01	1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.968.000,00	80.707.591,00	100%	100%
1	02	01	1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.110.000,00	33.490.000,00	100%	100%
1	02	01	1	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	84.441.936.589,00	57.548.092.107,35		
1	02	01	1	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	84.441.936.589,00	57.548.092.107,35	100%	100%
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85.225.888.113,00	80.715.078.954,00		
1	02	02	1	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	30.989.591.200,00	30.093.594.104,00		
1	02	02	1	01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.014.500.000,00	2.761.364.506,00	100%	100%
1	02	02	1	01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.000.000,00	4.860.000,00	100%	100%
1	02	02	1	01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	350.000,00	241.000,00	100%	100%
1	02	02	1	01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	167.004.100,00	141.587.902,00	100%	100%
1	02	02	1	01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	25.218.150.000,00	25.033.391.500,00	100%	100%
1	02	02	1	01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.581.587.100,00	2.152.149.196,00	100%	100%
1	02	02	1	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	54.182.613.913,00	50.568.143.550,00		
1	02	02	1	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	693.304.700,00	664.251.675,00	100%	100%

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)		Target Fisik	Capaian Fisik
							Anggaran	Realisasi		
1						2	3	4	5	6
1	02	02	1	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	308.635.000,00	272.965.600,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	959.635.350,00	933.513.600,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	5.000.000,00	4.494.000,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	5.000.000,00	4.700.000,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	491.755.699,00	476.098.000,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.000.000,00	4.987.500,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.004.500.000,00	1.003.939.210,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.517.386.500,00	1.441.865.825,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.327.510.000,00	1.207.050.961,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.000.000,00	4.995.200,00	100%	100%
5	1					Belanja Operasi	5.000.000,00	4.995.200,00		
1	02	02	1	02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47.461.703.614,00	44.208.676.279,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	84.786.000,00	80.170.950,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.000.000,00	975.000,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	264.799.950,00	225.949.850,00	100%	100%
1	02	02	1	02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	42.597.100,00	28.509.900,00	100%	100%
1	02	02	1	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.300.000,00	6.090.000,00		
1	02	02	1	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.300.000,00	6.090.000,00	100%	100%
1	02	02	1	04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	47.383.000,00	47.251.300,00		
1	02	02	1	04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	4.980.600,00	100%	100%
1	02	02	1	04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	42.383.000,00	42.270.700,00	100%	100%
1	02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	507.357.600,00	466.327.457,00		
1	02	03	1	01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	28.982.400,00	28.728.395,00		
1	02	03	1	01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.982.400,00	23.728.395,00	100%	100%
1	02	03	1	01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	100%
1	02	03	1	02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	478.375.200,00	437.599.062,00		
1	02	03	1	02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	170.517.950,00	159.724.400,00	100%	100%
1	02	03	1	02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	307.857.250,00	277.874.662,00	100%	100%
1	02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	24.308.800,00	23.621.552,00		
1	02	04	1	01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	19.308.800,00	18.860.184,00		
1	02	04	1	01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	19.308.800,00	18.860.184,00	100%	100%

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)		Target Fisik	Capaian Fisik
							Anggaran	Realisasi		
1						2	3	4	5	6
1	02	04	1	02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	5.000.000,00	4.761.368,00		
1	02	04	1	02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	5.000.000,00	4.761.368,00	100%	100%
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57.430.000,00	52.598.500,00		
1	02	05	1	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000,00	52.598.500,00		
1	02	05	1	01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	57.430.000,00	52.598.500,00	100%	100%
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25.881.853.912,00	25.518.714.761,00		
1	03	13				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	25.881.853.912,00	25.518.714.761,00		
1	03	13	5	02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	11.344.627.132,00	11.334.486.700,00		
1	03	13	5	02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	11.344.627.132,00	11.334.486.700,00	100%	100%
1	03	13	5	04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	14.537.226.780,00	14.184.228.061,00		
1	03	13	5	04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	14.537.226.780,00	14.184.228.061,00	100%	100%
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	395.000.000,00	381.982.000,00		
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	395.000.000,00	381.982.000,00		
2	22	08				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	395.000.000,00	381.982.000,00		
2	22	08	1	08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	395.000.000,00	381.982.000,00		
2	22	08	1	08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	395.000.000,00	381.982.000,00	100%	100%
Jumlah Belanja							304.501.252.292,00	263.710.832.509,35		

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Pada tahun 2024, tidak terdapat kejadian krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana di DIY. Namun demikian, mengingat DIY memiliki beberapa wilayah rawan bencana, kegiatan pra krisis terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Jenis resiko bencana di DIY, antara lain resiko bencana gempa bumi, tsunami laut selatan, erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, angin kencang, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespon dan memitigasi dampak/resiko sehingga meminimalisir terjadinya krisis kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa.

Pada tahun 2024 di DIY tidak terjadi Kejadian Luar Bisa (KLB) pada skala provinsi, namun demikian ada beberapa penyakit yang berpotensi menjadi KLB Provinsi yang membutuhkan penanganan bantuan oleh Pemda DIY, antara lain:

Tabel 2-16 Data Penyakit Berpotensi Menjadi KLB Provinsi

Jenis Potensi KLB	Bantul	Gunung kidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta	TOTAL
Diare Akut	19.394	9.342	9.637	28.837	17.810	**85.020**
Malaria Konfirmasi	15	3	13	65	33	**129**
Suspek *Dengue*	4.553	3.611	3.629	7.556	2.072	**21.421**
Pneumonia	7.483	1.076	1.384	10.399	2.839	**23.181**
Diare Berdarah / Disentri	322	146	326	524	809	**2127**
Suspek Demam *Tifoid*	1.674	3.929	1.076	5260	891	**12.830**
Sindrom *Jaundice* Akut	318	20	1	192	320	**851**
Suspek Chikungunya	35	205	4	17	5	**266**
Suspek Flu Burung Pada Manusia	0	0	0	0	0	**0**
Suspek Campak	175	120	156	408	178	**1037**
Suspek Difteri	4	1	3	36	5	**49**
Suspek Pertusis	86	4	10	79	3	**182**
Acute Flacid Paralysis (AFP)	95	11	8	47	4	**165**
Gigitan Hewan Penular Rabies	35	104	106	161	105	**511**
Suspek Antrax	0	21	0	21	0	**42**
Suspek *Leptospirosis*	174	26	43	200	40	**483**
Suspek Kolera					3	**3**
Suspek Meningitis / Encephalitis	15	11	6	268	8	**308**
Suspek Tetanus Neonatorum	1	0	0	0	0	**1**
Suspek Tetanus	25	34	13	57	16	**145**
ILI (Penyakit Serupa Influenza)	1.865	940	95	1.707	40	**4.647**
Suspek HFMD	949	154	470	1.186	877	**3.636**
Suspek *Covid-19*	80	113	17	227	5	**442**
Klaster penyakit tidak lazim	11	1	0	1	1	**14**
TOTAL	**37.309**	**19.872**	**169.97**	**57.248**	**26.064**	**157.490**

Sumber : SKDR Dinkes DIY 2025

Upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam implementasi SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB yaitu mencegah timbulnya KLB tingkat daerah provinsi dengan memperkuat sinergitas data dan informasi dengan kabupaten/kota melalui sosialisasi pencegahan dan pengendalian, penyusunan rencana *kontinjensi,* pelatihan petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon, serta pemenuhan reagen dan peralatan/perlengkapan pendukung surveilans/epidemiologi.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) belum optimal;
2) Masih tingginya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Gangguan Jiwa di DIY. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan untuk Prevalensi Hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun 2023 DIY mencapai 31,8% (Indonesia pada 30,8%), Prevalensi Diabetes DIY berdasar diagnosis dokter pada semua kelompok usia mencapai 2,9% (Indonesia pada 1,7%). Prevalensi kanker di DIY 3,6 % (Indonesia 1,2%), prevalensi penyakit jantung di DIY 1,67% (Indonesia 0,85%), dan prevalensi stroke di DIY 11,4% (Indonesia 8,3%). Sementara itu prevalensi Depresi berdasarkan SKI 2023 DIY mencapai 1,5%-2% (Indonesia pada 1%-1,5%).(sumber SKI 2023);
3) Masih terjadinya kasus Penyakit Menular dan kasus kematian akibat penyakit menular di DIY. Penemuan kasus TBC di DIY tahun 2024 sebesar 81% meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 74,3%, adapun angka keberhasilan pengobatan TBC di DIY masih di angka 84,1% pada tahun 2024, belum mencapai target nasional 90%. Hal ini disebabkan tingginya angka meninggal (5-6% setiap tahun) dan putus pengobatan (6-7% setiap tahun) di mana kejadian putus pengobatan salah satunya dipengaruhi oleh tingginya pasien yang berasal dari luar DIY (11,6% tahun 2023 dan 12% tahun 2024). Kasus HIV secara kumulatif terus meningkat dan dari penemuan kasus 87% baru 55% diantaranya yang menjalani pengobatan. Eliminasi Malaria tingkat provinsi baru dapat dilaksanakan setelah 3 tahun pasca tertanggulanginya KLB Malaria di Kabupaten Kulon Progo, Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) yang juga dipengaruhi perubahan iklim mengalami peningkatan kasus pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu penyakit Zoonosis masih menjadi permasalahan di DIY antara lain *Antraks* dan *Leptospirosis* dan masih menyebabkan kematian.(sumber : Dinkes,2025);
4) Angka *stunting* masih cukup tinggi. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dan RPJMD DIY 2022-2027 dimana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Selama kurun waktu 2020 penurunan *stunting* kurang bermakna, berdasarkan SKI 2023 prevalensi *stunting* DIY mencapai 18% (Indonesia pada 21,5%)(sumber SKI 2023). Tahun 2024 Prevalensi *Stunting* di DIY mencapai angka 10,7%;
5) Jumlah kasus kematian ibu masih fluktuatif. Tahun 2023 kematian Ibu sebanyak 22 kasus, lalu pada tahun 2024 tercatat 25 kasus kematian Ibu. (sumber : Dinkes,2025);
6) Kasus kematian bayi masih tinggi. Pada tahun 2022 kematian bayi sebanyak 303 kasus, dan pada tahun 2023 turun menjadi 274 kasus. Tahun 2024 mencapai 286 kasus.(sumber : Dinkes,2025);
7) Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung *fluktuaktif*. Pada tahun 2024 prevalensi balita gizi kurang atau kurang energi protein 11,9% (sumber : Dinkes DIY,2025);
8) Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Solusi:

1) Melakukan koordinasi secara berjenjang dan periodik antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota/Kab serta stakeholder bidang Kesehatan di DIY sehingga penyajian data dan informasi dapat dilakukan secara maksimal, dan optimalisasi koordinasi pelaporan lintas sektor untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan serta analisa kejadian penyakit potensial KLB melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR);

2) Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa dan dukungan kesehatan mental penderita penyakit menular dan tidak menular di masyarakat. Strategi yang diupayakan dalam penanganan permasalahan penyakit menular dan penyakit tidak menular di DIY yaitu : a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat;
3) Secara umum untuk mengendalikan penyakit tidak menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perlunya penguatan upaya skrining / deteksi dini PTM dan edukasi Masyarakat. Pencegahan penyakit dengan CERDIK ((C)ek kesehatan rutin, (E)nyahkan asap rokok, (R)ajin aktivitas fisik, (D)iet seimbang, (I)stirahat cukup dan (K)elola stres) dan pencegahan komplikasi penyakit agar PTM terkendali dengan PATUH ((P)eriksa kesehatan secara rutin, (A)tasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, (T)etap diet dengan gizi seimbang. (U)payakan aktifitas fisik dengan aman dan (H)indari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya) menjadi kunci edukasi untuk mewujudkan literasi kesehatan dan perubahan perilaku di Masyarakat. Kolaborasi multisektoral pencegahan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) termasuk di dalamnya pengendalian konsumsi Gula, Garam Lemak (GGL) dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
4) Pengendalian penyakit menular yang dipengaruhi oleh faktor *host* (daya tahan tubuh dan perilaku), agen (faktor kuman dan penularannya), dan lingkungan memerlukan strategi pemetaan epidemiologis dan target sasaran program sesuai dengan jenis dan metode penularan penyakit. Hal ini memerlukan kolaborasi peran multisektoral termasuk dalam deteksi dini, surveilans berbasis masyarakat, kewaspadaan wabah/KLB, dan pengendalian/intervensi lingkungan serta penanganan dampak sosial ekonomi akibat penyakit menular. Penguatan kolaborasi multisektoral dapat dioptimalkan melalui tim koordinasi terkait penyakit menular yang telah ditetapkan kepala daerah;
5) Pencegahan dan penanganan permasalahan *stunting* dan permasalahan gizi kurang atau KEP pada balita dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung *stunting* seperti layanan Kesehatan, layanan gizi, dan pemantauan pertumbuhan. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat;
6) Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui optimalisasi *ante natal care* (ANC) sebanyak minimal 6 kali, pemberian suplemen ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas Kesehatan, serta pembentukan jejaring kerja lintas sektor, program, dan profesi;
7) Pemenuhan SDM Kesehatan perlu dilakukan dengan menyusun pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layanan dan penguatan layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan seperti di daerah selatan DIY dan jalur perbukitan menoreh sebagai antisipasi terjadinya permasalahan kesehatan di daerah tersebut.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2024, diantaranya :

1) Tanda Penghargaan dalam Melakukan Sosialisasi Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Sebagai Dinas Kesehatan yang Paling Aktif dan Konsisten Melakukan

Sosialisasi Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada 20 Mei 2024 oleh Kemenkes;

2) Kemenkes RI memberikan Penghargaan Dinas Kesehatan DIY Peringkat 1 dalam Pengendalian Resistensi Antibiotik tahun 2023 pada 31 Mei 2024 oleh Kemenkes;
3) Kemenkes RI memberikan penghargaan Dinas Kesehatan DIY atas Dukungan dan Kontribusi dalam Pelaksanaan *Pilot Project* Perluasan *Smile* ATM Tahun 2023 pada 31 Mei 2024 oleh Kemenkes;
4) Kemenkes RI memberikan penghargaan kepada Dinas Kesehatan DIY atas 100% *Risk Mapping and Recommendation for Emerging Infectious Diseases* pada Juni 2024 oleh Kemenkes;
5) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Pemerintah Daerah dengan Dukungan APBD Untuk Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan Tahun 2024 pada 29 Agustus 2024 oleh Kemenkes;
6) Penghargaan *Universal Health Coverage* pada 8 Agustus 2024 oleh Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayan RI;
7) Sertifikat Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥ 3 per 100.000 penduduk < 15 Tahun dan *Discarded* (bukan campak – bukan rubela) rate ≥ 2 per 100.000 penduduk pada tahun 2023 oleh Kemenkes;
8) Sertifikat Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY atas Keberhasilan Mendukung Tercapainya Target Pelaporan Kasus Suspek *Congenital Rubella Syndrome* (CRS) ≥ 1 per 10.000 Kelahiran Hidup Pada Tahun 2023 oleh Kemenkes;
9) Direktur Pengelolaan Imunisasi memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan DIY atas usaha dan kerja kerasnya mencapai target $\geq 95\ \%$ dalam PIN Polio Tahap 2 Putaran 1 dan 2 oleh kemenkes;
10) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat III Kategori Provinsi dengan Persentase Tertinggi dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Praktik Mandiri pada 7 November 2024 oleh Kemenkes;
11) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat V Kategori Provinsi dengan Kepatuhan Penggunaan Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Tertinggi Nasional 2024 pada 7 November 2024 oleh Kemenkes;
12) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat 2 Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi Tahun 2024 tanggal 7 November 2024 oleh Kemenkes;
13) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat 1 Dinas Kesehatan Provinsi dengan Implementasi SMILE ATM (AIDS,TB,MALARIA) Terbaik Tahun 2024 pada 7 November 2024 oleh Kemenkes;
14) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat Terbaik I Dalam Pembinaan Pelaporan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Melalui Aplikasi SIMONA Tahun 2024 pada 7 November 20024 oleh Kemenkes;
15) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Provinsi dengan Akselerasi Transformasi Digital Terbaik pada 7 November 2024 oleh Kemenkes;
16) Piagam Penghargaan diberikan kepada Pemerintah DIY sebagai Peringkat II Instansi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Terbaik Kategori Dinas Kesehatan Provinsi pada 7 November 2024 oleh Kemenkes;
17) Penghargaan atas pencapaian Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Provinsi Terbaik 1 dalam Pelaksanaan Program TBC Tahun 2024 pada 2 Desember 2024 oleh Kemenkes.

Gambar 2-12 Foto Beberapa Penghargaan Urusan Kesehatan Tahun 2024


Kemenkes

DIRE''TORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

memberikan penghargaan kepada

DINAS KESEHATAN PROVINSI
D.I. YOGYAKARTA

sebagai

Peringkat I
Dinas Kesehatan Provinsi Terbaik dalam Pengendalian Resistensi Antibiotik
Tahun 2023

Jakarta, 31 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Dr. Dra. Lucia Andalucia, Apt., M.Pharm., MARS.






MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN

kepada:

Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

sebagai

Peringkat III

Kategori Provinsi dengan Persentase Tertinggi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Praktik Mandiri

Jakarta, 7 November 2024
MENTERI KESEHATAN,

BUDI G. SADIKIN

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

2.2.5.3. URUSAN KESEHATAN (RS GRHASIA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa merupakan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang ditunjukkan dengan gejala perubahan perilaku yang signifikan sehingga dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia pada umumnya. Melihat definisi tersebut, masalah kesehatan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam upaya penanggulangannya. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terakhir yang dilakukan pada tahun 2023 kasus gangguan jiwa di Indonesia menunjukkan peningkatan. Angka prevalensi (permil) Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa *Skizofrenia*/ Psikosis di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023 adalah 9 per 1000, dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 rumah tangga yang keluarga nya menjadi ODGJ dari 1000 penduduk di DIY.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan, bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan

khususnya pelayanan kesehatan jiwa diampu oleh RS Ghrasia. Dalam Peraturan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa RS Jiwa Grhasia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, khususnya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, serta kesehatan lainnya secara paripurna.

Pada tahun 2024 secara keseluruhan RS Jiwa Grhasia mempunyai 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Lalu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Lalu yang terakhir adalah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang. Rincian Program dan Kegiatan serta pagu anggaran dan realisasi anggaran RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 secara total adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-17 Program dan Kegiatan RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun 2023(%)	Tingkat Kemajuan (2024) dibanding 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realiisasi (%)		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.566.018.374	100	91.12	100	100	100	100
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34.396.078.983	100	75.33	100	100	99.86	100,14
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM	1.502.000.000	100	93,62	100	100	-	100

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran		Fisik		Realisasi Fisik Tahun 2023(%)	Tingkat Kemajuan (2024) dibanding 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realiisasi (%)		
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000	100	97,50	100	100	-	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang							
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	11.344.627.132	100	99,91	100	100	-	100
Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	14.537.226.780	100	97,57	100	100	-	100

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2025

Sehubungan dengan adanya ketentuan untuk mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tersebut di atas maka RS Jiwa Grhasia meskipun BLUD namun berdasarkan pengelompokan kode rekening menjadi dalam realisasinya dapat melaksanakan lebih dari 1 program dan 1 kegiatan. Adapun pada tahun 2024 RS Jiwa Grhasia melaksanakan 3 program dan 6 kegiatan dengan hasil sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2-18 Pelaksanaan Program Kegiatan RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	47.566.018.374	43.344.342.129	91.12	100	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	34.396.078.983	25.909.102.752	75.33	100	100

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	(Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD)					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.502.000.000	1.406.107.100	93.62	100	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000	975.000	97,50	100	100
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	11.344.627.132	11.334.486.700	99,91	100	100
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	14.537.226.780	14.184.228.061	97,57	100	100
Jumlah		**109.346.951.269**	**96.179.241.742**	**87,96**	**100**	**100**

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2025

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas secara garis besar kami sampaikan bahwa :

1) Pada kegiatan Administrasi Keuangan Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN) realisasi fisiknya tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangannya tercapai sebesar 91,12%. Adanya selisih serapan tersebut karena realisasi belanja gaji pokok dan tunjangan fungsional PNS menyesuaikan kebutuhan. Selain itu belanja insentif tidak boleh dibayarkan karena sudah mendapat jasa pelayanan;

2) Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) realisasi anggarannya sebesar 75,33% dari target 100% yang ditentukan. Adapun realisasi fisiknya tercapai 100% dari target 100% yang ditentukan. Faktor yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) hanya sebesar 75,33% dari target 100% yang ditentukan adalah karena status RS Jiwa Grhasia sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang tidak dibelanjakan karena merupakan dana cadangan rumah sakit. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 bahwa BLUD dimungkinkan memiliki SiLPA yang disimpan sebagai cadangan anggaran operasional. Sebagai rumah sakit dalam hal ini terdapat kebijakan RS Jiwa Grhasia harus memiliki cadangan

operasional minimal untuk 3 (tiga) bulan agar pelayanan tetap dapat berjalan khususnya dalam kondisi darurat. Sebagai institusi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD maka SiLPA RS Jiwa Grhasia tersebut setiap akhir tahun wajib melaporkan SiLPA yang pencatatannya dimasukkan ke dalam anggaran belanja. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada setiap akhir tahun akan terdapat selisih serapan anggaran belanja dengan target keuangannya;

3) Pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi realisasi anggarannya sebesar 93,62% dari target 100%. Sedangkan, untuk target fisik tercapai 100% dari target 100%. Faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya target realisasi anggaran adalah adanya sisa yang berasal dari negosiasi saat dilakukan pengadaan barang;
4) Pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi realisasi anggarannya sebesar 97,50% dari target 100%. Sedangkan, realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100%. Faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya target realisasi anggaran adalah adanya sisa yang berasal dari negosiasi saat dilakukan pengadaan barang;
5) Pada kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten realisasi anggarannya adalah 99,91% dari target 100%. Sedangkan, realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100%. Faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya target realisasi anggaran adalah adanya sisa yang berasal dari negosiasi saat dilakukan pengadaan;
6) Pada kegiatan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang realisasi anggarannya adalah sebesar 97,57% dari target 100%. Sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100%. Faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya target realisasi anggaran adalah adanya sisa yang berasal dari negosiasi saat dilakukan pengadaan barang.

Sedangkan penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan DIY yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. RS Jiwa Grhasia merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan yang berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan mengalami perubahan SOTK sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada indikator kinerja. Indikator kinerja RS Jiwa Grhasia menggunakan sasaran strategis Dinas Kesehatan yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan, namun indikator yang ditetapkan adalah kontribusi terhadap indeks keluarga sehat. Bentuk kontribusi RS Jiwa Grhasia dalam mendukung pencapaian Indeks Keluarga Sehat adalah Persentase ODGJ berat yang ditangani dan tidak diterlantarkan di RS Jiwa Grhasia yang dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 2-19 Sasaran Strategis OPD RS Jiwa Grhasia
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023	2024	Target Akhir RPJMD 2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya keluarga sehat (berkontribusi pada pencapaian indeks keluarga sehat)	Persentase ODGJ berat ditangani dan tidak diterlantarkan	%	-	35	38
2	Terwujudnya keluarga sehat (berkontribusi pada pencapaian indeks keluarga sehat)	Angka keberhasilan pasien ODGJ yang menyelesaikan tahapan rehabilitasi	%	-	85	88

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2025

Formulasi perhitungan untuk indikator tersebut adalah

1. Persentase ODGJ berat yang ditangani dan tidak diterlantarkan : jumlah kunjungan pasien rawat inap pada periode tertentu dibagi jumlah ODGJ berat di DIY dikali 100%;
2. Angka keberhasilan pasien ODGJ yang menyelesaikan tahapan rehabilitasi : jumlah pasien yang berhasil menyelesaikan program kegiatan rehabilitasi mental dibagi seluruh pasien yang dikirim/ memenuhi syarat untuk mengikuti program rehabilitasi mental dikali 100 %.

Berdasarkan data dari SIMRS RS Jiwa Grhasia capaian untuk indikator yang berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2-20 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan (RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta) Tahun 2023 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

No	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya keluarga sehat (berkontribusi pada pencapaian indeks keluarga sehat)	-	35	48,06	137,31	38
2	Terwujudnya keluarga sehat (berkontribusi pada pencapaian indeks keluarga sehat)	-	85	94,2	110,82	88

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2025

Pada tahun 2024 secara keseluruhan RS Jiwa Grhasia mempunyai 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Lalu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Lalu yang terakhir adalah Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 15 Januari 2021 telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baru untuk RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Grhasia yang barus tersebut disebutkan bahwa Rumah Sakit wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan penyelenggaraan pelayanan tersebut terdiri atas 20 pelayanan yang dijabarkan dalam 83 indikator. Sehubungan dengan telah mulai diberlakukan pada awal tahun 2021 maka sejak bulan Januari 2021 telah mulai dilakukan penghitungan SPM dengan menggunakan standar baru. Adapun pencapaian SPM yang telah dievaluasi sampai akhir tahun 2024 terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2-21 Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
				2023	2024	
Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Grhasia.	Pelayanan Kegawatdaruratan	1	Jam buka pelayanan Gawat Darurat 24 jam	24 Jam	24 Jam	Tercapai
		2	Angka dokter dan perawat pemberi layanan bersertifikat ACLS/PPGD/GELS *(Advanced Cardiac Life Support* / Pelatihan Penanganan Gawat Darurat / *General Emergency Life Support*	100 %	95,09 %	Tidak Tercapai
		3	*Emergency Respon Time* / ERT (IGD) ≤ 5 menit	100 %	91,61 %	Tidak tercapai
		4	Kematian pasien ≤ 24 jam	≤ 2 per 1000 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0 %	Tercapai
		5	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	85,82 %	Tercapai
	Rawat Jalan	1	Pemberi pelayanan di Poli Jiwa	100 %	100 %	Tercapai
		2	Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan ansietas - depresi e. Psikosomatis f. Psikiatri anak dan remaja g. Mental retardasi h. Psikometri i. Usia lanjut	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan ansietas -depresi e. Psikosomatis f. Psikiatri anak dan remaja g. Mental retardasi h. Psikometri i. Usia lanjut	Tercapai
		3	Angka jam mulai pelayanan sesuai ketentuan (08.00)	100 %	96,42 %	Tidak tercapai
		4	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≤ 60 menit	26.08	Tercapai
		5	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	100 %	Tercapai
		6	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60%	100 %	Tercapai
		7	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	83,64 %	Tercapai
	Pelayanan Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan di rawat inap: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat minimal D3	100 %	100 %	Tercapai
		2	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa penanggung jawab pasien rawat inap jiwa	100 %	100 %	Tercapai
		3	Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	0	0	Tercapai
		4	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	0,29 %	Tidak Tercapai

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target 2023	Realisasi 2024	Keterangan
		5	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	0,17 %	Tercapai
		6	Ketersediaan pelayanan rawat inap di RS Jiwa	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan neurotik	a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan neurotik	Tercapai
		7	Kejadian adanya pasien bunuh diri	0	1	Tidak Tercapai
		8	Angka *re-admission* pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan	≤10 %	0.75 %	Tercapai
		9	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa	≤ 6 minggu	1,75 minggu	Tercapai
		10	Kejadian pasien melarikan diri	0	7	Tidak tercapai
		11	Persentase pasien yang mampu ADL	87 %	90,76 %	Tercapai
		12	Angka reaksi transfusi	≤ 0,01 %	0 %	Tercapai
		13	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60%	100 %	Tercapai
		14	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	≥ 60 %	100 %	Tercapai
		15	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	84,78 %	Tercapai
	Rawat Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	1,45 %	Tercapai
		2	Lama perawatan di IRI > 5 hari	≤ 10 %	11,29 %	Tidak tercapai
		3	Penanganan pasien gaduh gelisah > 48 jam	≤ 20 %	8,40 %	Tercapai
		4	Kepatuhan jam *visite* dokter spesialis	≥ 80 %	93,78 %	Tercapai
	Rehabilitasi Medik	1	Kejadian luka bakar pada tindakan *heating*	0	0	Tercapai
		2	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89,61 %	Tercapai
	Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi	≤ 3 jam	25.01	Tercapai
		2	Pelaksanaan ekspertisi oleh Dokter Spesialis Radiologi	100 %	100 %	Tercapai
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	83,05 %	Tercapai
	Laboratorium	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	43.19	Tercapai
		2	Pelaksana ekspertisi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik	100 %	100 %	Tercapai
		3	Kejadian kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	0	0	Tercapai
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89,20 %	Tercapai
	Rehabilitasi Mental	1	Angka ketidaksesuaian rehabilitan mendapatkan kegiatan sesuai hasil seleksi	≤ 5 %	3,01 %	Tercapai

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target 2023	Realisasi 2024	Keterangan
		2	Angka ketidakpatuhan rehabilitan menyelesaikan proses tahapan rehabilitasi	≤15 %	7,81 %	Tercapai
	Farmasi	1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi untuk pasien rawat jalan	≤ 30 menit	23.39	Tercapai
		2	Waktu tunggu pelayanan obat racikan untuk pasien rawat jalan	≤ 60 menit	52.00	Tercapai
		3	Angka kesalahan pemberian obat	0 %	0,01 %	Tidak tercapai
		4	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	99,07 %	Tidak tercapai
		5	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	83,56 %	Tercapai
	Gizi	1	Angka keterlambatan pemberian makanan kepada pasien	≤ 5 %	0 %	Tercapai
		2	Angka sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien	≤ 10 %	3,39 %	Tercapai
		3	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 %	0 %	Tercapai
	Rekam Medis	1	Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan	0 %	0 %	Tercapai
		2	Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat inap	0 %	7,25 %	Tidak tercapai
		3	Angka ketidaklengkapan *Informed Consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas	0 %	7,17 %	Tidak tercapai
		4	Waktu penyediaan RM pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	00.34	Tercapai
		5	Waktu penyediaan RM pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	10.10	Tercapai
		6	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	86.50 %	Tercapai
	Pengelolaan Limbah	1	Baku mutu limbah cair	a. BOD (Biologycal Oxyangen Demand) < 30 mg/l	1,72	Tercapai
				b. COD (*Chemical Oxyangen Demand)* < 80 mg/l	6,24	Tercapai
				c. TSS *(Total Suspended Solid)* < 30 mg/l	7,02	Tercapai
				d. pH 6-9	7,85	Tercapai
		2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	100 %	Tercapai
	Pemeliharaan Sarpras RS	1	Kecepatan perbaikan kerusakan ringan ≤ 3 x 24 jam	100 %	100 %	Tercapai
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100 %	100 %	Tercapai
		3	Kalibrasi alat medis tepat waktu	100 %	93,75 %	Tidak Tercapai
	Administrasi dan Manajemen	1	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	Tercapai

Peraturan	Jenis Pelayanan	No	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
				2023	2024	
		2	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100 %	Tercapai
		3	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %	100 %	Tercapai
		4	*Cost recovery*	≥ 40 %	34 %	Tercapai
		5	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	Tercapai
		6	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≥ 2 jam	≤ 10 %	Tidak ada	Tercapai
		7	Ketepatan waktu pemberian jasa layanan sesuai kesepakatan waktu	100 %	100 %	Tercapai
		8	Kecepatan respon terhadap komplain	≥ 75%	100 %	Tercapai
		9	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	83,29 %	Tercapai
	Ambulans Jenazah	1	Waktu pelayanan ambulans jenazah	24 jam	24 jam	Tercapai
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulans jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit	100 %	100 %	Tercapai
	Pemulasaraan Jenazah	1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	11.15	Tercapai
	Pemeliharaan *Linen*	1	Kejadian *linen* yang hilang	0	0	Tercapai
		2	Angka ketidaktepatan waktu pengembalian linen untuk instalasi rawat inap ≤ 24 jam	0 %	2,5 %	Tidak Tercapai
	Pelayanan Pasien PBI	1	Pelayanan terhadap pasien PBI dan pasien Dinas Sosial yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 %	100 %	Tercapai
	Diklatlitbang	1	Angka karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	100 %	Tercapai
		2	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	80,34 %	Tercapai
	PPI	1	Komite PPI terlatih	≥ 75 %	88 %	Tercapai
		2	Angka penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)	100 %	99,31 %	Tidak tercapai
		3	Angka infeksi HAIs *(Healthcare Associated Infections)* ISK di wisma rawat inap	≤ 5%	0 %	Tercapai
		4	Angka *phlebitis*	≤ 5%	0 %	Tercapai
		5	Angka ketidakpatuhan cuci tangan	≤ 15%	2,66 %	Tercapai

Sumber: RS Jiwa Grhasia, 2025

Berdasarkan tabel tentang Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 tersebut, dapat dijelaskan mengenai hasil ketercapaiannya. Berdasarkan hasil perhitungan atas ketercapaian Standar Pelayanan Minimal yang terdiri atas 20 jenis pelayanan yang dijabarkan dalam 83 indikator, terdapat 69 indikator (83,13 %) yang telah tercapai dan 14 indikator (16,87 %) yang belum tercapai. Indikator yang telah tercapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan indikator yang belum atau tidak tercapai perlu dievaluasi

untuk mengatasi penyebab dari ketidaktercapaian indikator tersebut. Adapun Indikator yang tidak tercapai antara lain pada :

1) Pelayanan Kegawatdaruratan
   a. Angka dokter dan perawat pemberi layanan bersertifikat ACLS/PPGD/GELS (*Advanced Cardiac Life Support* / Pelatihan Penanganan Gawat Darurat / *General Emergency Life Support*) tidak tercapai karena adanya rotasi perawat IGD. Selain itu, pelaksanaan sertifikasi untuk dokter dan perawat juga menyesuaikan jadwal dari penyelenggara eksternal;
   b. *Emergency Respon Time* (EMT), tidak tercapai karena Terdapat beberapa kejadian pada waktu pasien datang bersamaan, dokter yang bertugas juga harus menangani pasien yang lebih membutuhkan penanganan berdasarkan prinsip kedaruratan. Terdapat beberapa kondisi di mana pada saat terdapat pasien datang dan perlu penanganan di IGD, pada waktu yang bersamaan dokter jaga IGD juga sedang melakukan konsulan di rawat inap sehingga tidak dapat dengan segera memberikan pelayanan pasien.
2) Pelayanan Rawat Jalan
   Angka jam mulai pelayanan sesuai ketentuan (08.00) yang ditargetkan ketercapaiannya sebanyak 100 % baru dapat tercapai 96,42 % karena secara berkala dokter pemberi layanan melakukan koordinasi awal pelayanan sehingga jam layanan terkadang tidak bisa dimulai pukul 8.00.
3) Pelayanan Rawat Inap
   a. Kondisi kematian pasien terjadi kurang dari 48 jam terjadi karena terdapat pasien yang kondisi fisiknya terjadi penurunan secara mendadak;
   b. Kondisi pasien melarikan diri tersebut terjadi dikarenakan beberapa pasien merasakan kondisinya sudah baik dan tidak ada gejala lagi dan adanya keinginan pasien tersebut untuk pulang ke keluarganya. Selain itu, pasien juga memanfaatkan kelengahan dari petugas yang berjaga.
4) Pelayanan Rawat Intensif
   Lama perawatan di Instalasi Rawat Intensif (IRI) > 5 hari ditargetkan sebesar < 10 % tidak dapat terpenuhi karena rata-rata masih terdapat perhitungan sebesar 11,29 % pasien yang dirawat di IRI dengan lama masa perawatan lebih dari 5 hari. Kondisi ini dapat terjadi karena pasien dengan gangguan jiwa memiliki kondisi yang spesifik dan berbeda di antara tiap pasien dalam hal gejala gangguannya, sehingga seringkali terdapat pasien yang tidak memungkinkan untuk pindah, masih mengalami situasi krisis, dan akut meski sudah dirawat selama 5 hari di Instalasi Rawat Intensif.
5) Instalasi Farmasi
   a. Kejadian kesalahan pemberian obat yang ditargetkan tidak terjadi (0 %), tidak dapat tercapai karena masih terdapat hasil temuan perhitungan sebesar 0,01 % yang disebabkan terjadinya kekurang telitian petugas farmasi dalam menyiapkan obat ataupun kurangnya ketelitian perawat saat mengambil resep obat pasien, terutama saat *peak hour* sehingga rentan terjadi kesalahan saat menyiapkan obat. Instalasi farmasi masih terus melakukan upaya secara *rigid* mematuhi SOP dengan melakukan double check saat penyiapan obat pada seluruh petugas. Selain itu, penyebab terjadinya kesalahan dalam pemberian obat juga terjadi karena Dokter mengganti isian dosis pada resep obat non racikan, sehingga dosis tidak muncul saat resep dicetak;
   b. Penulisan resep sesuai *formularium* tidak tercapai karena adanya pasien dengan kasus yang membutuhkan terapi obat yang tidak ada di *formularium*. Hal tersebut khususnya terjadi pada pasien rawat inap yang memiliki kondisi multi diagnosis (tidak hanya keluhan jiwa saja) sehingga pasien membutuhkan obat di luar *formularium* obat RS Jiwa Grhasia dan harus membeli di luar rumah sakit. Selain itu, diperlukan kesadaran dokter penulis resep untuk menulis sesuai *formularium* RS.

6) Instalasi Rekam Medik
   a. Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat inap yang ditargetkan 0 % tidak tercapai karena masih terdapat 7,17 % berkas RM yang belum lengkap pengisiannya yang disebabkan PPA lupa tidak menuliskan nama, tanggal, jam, atau tanda tangan;
   b. Angka ketidaklengkapan *Informed Consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas dari target 0 % tidak tercapai karena masih ditemukan ketidaklengkapan sebanyak 0,20 % yang disebabkan PPA terkadang tidak menuliskan nama, tanggal, jam, atau tanda tangan.
7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
   Angka kalibrasi alat medis tepat waktu yang ditargetkan 100% hanya tercapai 93,75% dikarenakan proses kalibrasi beberapa alat medis disesuaikan dengan jadwal dari Lembaga kalibrasi.
8) Pemeliharaan Linen
   Angka ketidaktepatan waktu pengembalian linen untuk instalasi rawat inap kurang dari 24 jam masih belum bisa tercapai karena adanya mesin cuci yang bermasalah, sehingga waktu proses pencucian menjadi terhambat, menyebabkan pengembalian linen tidak tepat waktu.
9) Pelayanan PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
   Angka penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang ditargetkan tercapai 100 % masih belum dapat tercapai (99,31 %) karena masih terdapat PPA yang kurang disiplin dalam menggunakan APD.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa maupun eks penderita gangguan jiwa;
2) Belum semua keluarga mau menerima kondisi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dan kurangnya kapasitas keluarga dalam mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
3) Belum adanya rehabilitasi psikososial di masyarakat sehingga ODGJ pasca rawat inap tidak dapat kembali produktif dan mandiri. Belum ada yang mengintervensi pemulihan kemandirian dan produktivitas sehingga cenderung berdampak pada kekambuhan;
4) Peningkatan penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5) Belum terpenuhinya standar pengelolaan limbah RS Jiwa Grhasia yang dibuang ke badan air;
6) Belum ada kerja sama dengan BPJS terkait pelayanan non jiwa di RS Jiwa Grhasia;
7) Terdapat piutang pasien yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun;
8) Pembayaran klaim BPJS sering terlambat sehingga dapat mempengaruhi operasional pelayanan Rumah Sakit;
9) Ditetapkannya sistem rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan mempengaruhi jumlah kunjungan pasien di RS Jiwa Grhasia yang telah ditetapkan sebagai kelas A terutama untuk perawatan pasien jiwa;
10) Akibat terjadinya penurunan jumlah pasien akibat adanya kebijakan rujukan berjenjang dari BPJS secara keseluruhan pada akhirnya juga berakibat pada penurunan jumlah pendapatan rumah sakit dan berpengaruh juga pada biaya operasional rumah sakit.

Solusi

1) Peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif dalam rangka mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa di masyarakat;
2) Pendampingan keluarga pasien melalui *family gathering*, pendidikan keluarga atau *caregiver* ODGJ dan pembentukan Paguyuban Laras Jiwo agar pasien pasca rawat inap mendapatkan layanan berkesinambungan dan layak;

3) Mengembangkan pelayanan rehabilitasi mental dan meningkatkan jejaring dengan instansi terkait untuk menyiapkan pasien ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) pasca rawat inap agar mampu mandiri dan produktif;
4) Membangun jejaring dengan pihak lain untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5) Pada tahun 2022 mulai dibuka layanan Kedokteran Jiwa Sub Spesialias *Geriatri* serta Sub Spesialis Anak dan Remaja.
6) Pengembangan dan penguatan layanan kedokteran non kekhususan Jiwa yaitu antara lain layanan dokter Syaraf (*Neurologi*).
7) Pengiriman dokter Umum untuk mengikuti Pendidikan Spesialis yang bertujuan untuk melakukan pengembangan layanan dan penguatan tugas fungsi RS Jiwa Grhasia. Antara lain pendidikan dokter Spesialis Jiwa, Penyakit Dalam, Kandungan, Anestesi.
8) Pada tahun 2023 dibuka layanan *Trauma Healing* dan *Visum et Repertum* bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak.
9) Pengembangan dan penguatan layanan Psikologi baik untuk pasien rawat inap, rawat jalan dan layanan yang dilakukan melalui konsultasi *online*
10) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan pihak terkait untuk penyelesaian masalah pembuangan limbah RS Jiwa Grhasia ke badan air;
11) Meningkatkan kerja sama dengan BPJS agar di RS Jiwa Grhasia dapat melakukan pelayanan non jiwa;
12) Menyelenggarakan pendaftaran secara *online* untuk mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran;
13) Penyelesaian Piutang RS Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan Pemda DIY;
14) Penyelesaian keterlambatan klaim BPJS melibatkan Pemda DIY.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

1) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 287/KEP/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Grhasia Untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara Penuh, maka RS Jiwa Grhasia mulai tahun 2012 telah melaksanakan pola keuangan BLUD secara penuh;
2) Pada tahun 2024 Tenaga Kesehatan RS Jiwa Grhasia atas nama Priyanta Nugraha, AMK telah berhasil meraih Peringkat 2 Tenaga Kesehatan Teladan di Rumah Sakit Kelompok Perawat;
3) Pada tahun 2024 Tenaga Kesehatan RS Jiwa Grhasia atas nama Agustina Ariyani, S.ST., Ftr telah berhasil meraih Peringkat 2 Tenaga Kesehatan Teladan di Rumah Sakit Kelompok Tenaga Keterapian Fisik;
4) Pada tahun 2024 Tenaga Kesehatan RS Jiwa Grhasia atas nama Hanif Mustafa Rosly, S.ST telah berhasil meraih Peringkat 2 Tenaga Kesehatan Teladan di Rumah Sakit Kelompok Tenaga Teknik Biomedika;
5) Pada tahun 2024 RS Jiwa Grhasia menerima Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Kategori OPD Pemda DIY, Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sebagai Badan Publik “INFORMATIF” dari Komisi Informasi Daerah DIY;
6) Pada tahun 2024 RS Jiwa Grhasia menerima Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dengan Nilai “98,58 Zona Hijau Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia.

Gambar 2-13 Penyerahan Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dari Ombudsman



Sumber: RS. Grhasia DIY, 2025

2.2.5.4. URUSAN KESEHATAN (RS RESPIRA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 di Rumah Sakit Paru Respira adalah sebagai berikut:

Tabel 2-22 Program dan Kegiatan RS Paru Respira Tahun 2024

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.821.070.891	21.759.707.375	91,35	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.420.000	59.175.000	94,8	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/ Penatausahaan Barang	20.120.000	20.075.000	99,78	100	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Milik Daerah pada SKPD					
	Peningkatan Pelayanan BLUD/ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.257.087.211	16.996.283.407	62,36	100	100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/** Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.501.300.000	1.348.228.406	89,8	100	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengembangan Rumah Sakit	25.218.000.000	25.036.095.500	99,28	100	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi/ Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	450.150.000	448.084.716	99,54	100	100
	TOTAL	**78.330.148.102**	**65.667.649.404**	**83,83**	**100**	**100**

Sumber: RS Paru Respira, 2025

Pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terdapat deviasi keuangan sebesar 37,64% karena terdapat efisiensi belanja senilai Rp. 992.553.593,- dan SILPA yang tidak dibelanjakan senilai Rp. 9.268.250.211,-.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan 5 tahun sekali, terakhir tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai prevalensi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang didiagnosis Tuberkulosis (TB) paru sebesar 0,23%. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai prevalensi TB (Tuberkulosis) hasil Riskesdas tahun 2018 sebesar 0,2%, tetapi masih di bawah angka nasional sebesar 0,3%. Sedangkan prevalensi penyakit saluran pernafasan (asma) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil Riskesdas 2023 tercatat sebesar 3,5%, menurun dibandingkan prevalensi asma hasil Riskesdas tahun 2018 sebesar 4,5%. Prevalensi asma di Daerah Istimewa Yogyakarta ini menduduki angka tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Angka prevalensi asma secara nasional hasil Riskesdas tahun 2023 sebesar 1,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan paru dan pernafasan khususnya TB dan Asma di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Rumah Sakit Paru Respira sebagai salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan tugas untuk melaksanakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan paru dan pernafasan. Dalam rangka melaksanakan urusan kesehatan di bidang kesehatan paru dan pernafasan tersebut, maka indikator kinerja RS Paru Respira tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 adalah untuk mendukung pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2-23 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

Indikator Kinerja	2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) (%)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,36	0,396	110	0,45	88

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Sasaran Strategis RS Paru Respira sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 adalah Indeks Keluarga Sehat sebesar 0,396 pada tahun 2024. Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat yang terdiri dari 12 indikator mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Salah satu indikator dari 12 indikator terwujudnya indeks keluarga sehat yang dikontribusikan oleh RS Paru Respira adalah indikator keenam yaitu penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar. Definisi operasional dari indikator ini adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga usia >15 tahun menderita batuk sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita *Tuberculosis* (TBC) paru, penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, capaian Indeks Keluarga Sehat tahun 2024 sebesar 0,396 (realisasi capaian 110%) sedangkan capaian indikator Penderita TBC Mendapat Pengobatan Sesuai Standar tahun 2024 sebesar 39,62%. Berkaitan dengan pencapaian indikator tersebut maka RS Paru Respira dalam melakukan diagnosis dan pengobatan baik pada suspek dan penderita TBC Paru secara keseluruhan (100%) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit:

Tabel 2-24 Tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di RS Paru Respira Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Ket
		Indikator	Standar/Nilai		
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani *life saving* anak dan dewasa	100%	100%	Tercapai
		2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam	24 Jam	Tercapai
		3. Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat dan masih berlaku ATLS / BTLS / ACLS / PPGD	100%	100%	Tercapai
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim	Tercapai
		5. Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5 menit	5 menit	Tercapai
		6. Kepuasan Pelanggan	≥85	86,21	Tercapai
		7. Kematian pasien ≤ 24 Jam (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	1,5 ‰	5,2 ‰	Belum Tercapai (1. Pasien kondisi terminal datang dengan permasalahan non kekhususan paru, dan di RS Respira tidak ada sumber daya dokter spesialis yang sesuai ,tetapi sulit mencari rujukan karena keterbatasan ICU di RS rujukan 2.Kesulitan mencari rujukan untuk ICU dengan permasalahan paru; karena tidak semua RS punya ICU tekanan *negative* dan ventilator khusus infeksius (termasuk RS Respira juga belum punya ICU dengan tekanan *negative*)
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	Tercapai
2.	Rawat Jalan	1. Ketersediaan Pelayanan	1. 3 Penyakit Paru	1. 4 penyakit paru	Tercapai
			2. Penyakit Dalam	2. Penyakit Dalam	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Ket
		Indikator	Standar/Nilai		
			3. Kesehatan Anak	3. Kesehatan Anak	Tercapai
			4. Bedah Thoraks	0	Belum Tercapai (Baru mulai sekolah spesialis bedah thorax)
			5. Anestesi	Kontrak dengan dokter mitra	Tercapai
		2. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100%	100%	Tercapai
		3. Jam buka pelayanan	100%	100%	Tercapai
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	13 menit	Rata-rata 56 menit	Belum Tercapai (Waktu tunggu dihitung sejak pasien cek in di RS sampai masuk ke ruang Dokter, sebagian besar pasien lansia agak sulit memahami terkait jadwal poliklinik, sehingga banyak pasien yang seharusnya datang pukul 09.00 sudah cek in pukul 07.00)
		5. Pelaksanaan strategi DOTS			
		a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%	100%	Tercapai
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	100%	100%	Tercapai
		6. Ketersediaan pelayanan VCT	Tersedia dengan tenaga terlatih.	Tersedia dengan tenaga terlatih.	Tercapai
		7. Peresepan obat sesuai dengan *formularium*	100%	100%	Tercapai
		8. Kepuasan Pelanggan	≥90	85,19	Belum Tercapai
3.	Rawat Inap	1. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	1. Penyakit Paru	1. Penyakit Paru	Tercapai
			2. Penyakit Dalam	2. Penyakit Dalam	Tercapai
			3. Kesehatan Anak	3. Kesehatan Anak	Tercapai
			4. Bedah Thorax	0	Belum Tercapai (Baru mulai sekolah spesialis bedah *thorax)*

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Ket
		Indikator	Standar/Nilai		
			5.Anestesi	Kontrak dengan dokter mitra	Tercapai
		2. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1 / 1 TT	1 / 1 TT	Tercapai
		3. Tempat tidur dengan pengaman	100%	100%	Tercapai
		4. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%	100%	Tercapai
		5. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	Tercapai
		6. Jam *Visite* Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00	100%	100%	Tercapai
		7. Kejadian infeksi *nosocomial*	1%	0,11%	Tercapai
		8. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	100%	100%	Tercapai
		9. Pasien rawat inap *tuberculosis* yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	Tercapai
		10. Pencatatan dan pelaporan TB di RS	100%	100%	Tercapai
		11. Kejadian pulang paksa	< 0,5 %	0,35%	Tercapai
		12. Kematian pasien ≥ 48 jam	0,10%	0,0047%	Tercapai
		13. Kepuasan pelanggan	≥90	86,23	Belum Tercapai
4	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 3 jam	90 %	89 %	Belum Tercapai (Kendala pencapaian indikator ini adalah ketersediaan tenaga ahli dokter spesialis radiologi yang hanya berjumlah 1 orang, sehingga ketika yang bersangkutan terjadwal melakukan pemeriksaan radiologi lain, seperti pemeriksaan USG, CT Scan, ataupun *Trans Thoracal Needle Assessment* (TTNA) *Guided*, pemberian ekspertisi foto *thorax* menjadi tertunda.)
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp. Rad	Dokter Sp. Rad	Tercapai
		3. Kejadian kegagalan pelayanan *rontgen*	Kerusakan foto ≤ 2 %	0,17 %	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	86,880	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Ket
		Indikator	Standar/Nilai		
5	Laboratorium	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kimia darah & darah rutin ≤ 140 menit	90 %	100 %	Tercapai
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	Tercapai
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100 %	Tercapai
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80	85,910	Tercapai
6	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian *Drop Out* pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	≤ 50 %	4,38 %	Tercapai
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	100 %	Tercapai
		3. Kepuasan Pelanggan	≥ 80	86,63	Tercapai
7	Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi ≤ 30 menit b. Racikan ≤ 60 menit	 80 % 80 %	 57 % 78 %	Belum Tercapai (Kendala utama pencapaian indikator ini adalah keterbatasan bangunan ruang pelayanan farmasi, di mana hanya tersedia 1 loket penerimaan resep dan 1 loket penyerahan obat. Kurangnya jumlah loket ini menjadi sumbatan pelayanan, di mana antrian banyak menumpuk pada proses entri resep di loket penerimaan resep dan proses penyerahan obat di loket penyerahan.)
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	Tercapai
		3. Kepuasan pelanggan	≥ 80	86,987	Tercapai
		4. Penulisan resep sesuai *formularium*	100%	100%	Tercapai
8	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100 %	Tercapai
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	10 %	Tercapai
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %	100 %	Tercapai
9	Rekam Medik	1. Pengembalian berkas rekam medis rawat inap 2x24 jam	80 %	67,36 %	Belum Tercapai (Pengembalian berkas rekam medis rawat inap dilakukan

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Ket
		Indikator	Standar/Nilai		
					setelah berkas terisi lengkap oleh profesional pemberi asuhan. Kendala pencapaian indikator ini adalah keterlambatan penyelesaian pengisian oleh profesional pemberi asuhan sehingga waktu kembali berkas melebihi batas waktu yang ditargetkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah rawat inap masih menerapkan berkas rekam medis manual sehingga proses pengisian berkas harus bergiliran antar profesional pemberi asuhan, sedangkan masing-masing profesional pemberi asuhan juga masih memiliki ketugasan lain, sehingga proses menjadi tidak efisien.)
		2. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤ 10 menit	100 %	100%	Tercapai
10.	Pengelolaan limbah	1. Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	 100 % 100 % 100 % 100 %	 100% 100% 100% 100%	Tercapai
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	Tercapai
11	Administrasi dan Manajemen	1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur Organisasi	95%	88%	Belum Tercapai (Kualifikasi Pendidikan Kepala Sub Bag Umum belum sesuai

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Ket
		Indikator	Standar/Nilai		
					dengan persyaratan, yaitu Sarjana Kesehatan Masyarakat)
		2. Adanya peraturan internal rumah sakit	Ada	Ada	Tercapai
		3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit	Ada	Ada	Tercapai
		4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada	Tercapai
		5. Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit	Ada	Ada	Tercapai
		6. Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada	Ada	Tercapai
		7. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	Tercapai
		8. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	Tercapai
		9. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	Tercapai
		10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	97%	97%	Tercapai
		11. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	Tercapai
		12. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	30 menit	30 menit	Tercapai
		13. Cost recovery	75%	83,29%	Tercapai
		14. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	Tercapai
		15. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	70%	95,3%	Tercapai
		16. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	Tercapai
12	*Ambulance*/ Kereta Jenazah	1. Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah	24 Jam	24 Jam	Tercapai
		2. Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah	5 sopir Ambulans	5 sopir Ambulans	Tercapai
		3. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah	Mobil Ambulans dan mobil jenazah terpisah	Mobil Ambulans dan mobil jenazah terpisah	Tercapai
		4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit	20 menit	20 menit	Tercapai
		5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	20 menit	20 menit	Tercapai
		6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian	100%	100%	Tercapai
		7. Kepuasan pelanggan	≥80	81,44	Tercapai
13	Pemulasaraan Jenazah	Waktu tanggap *(response time)* pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	100%	Tercapai
14	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 15 menit	90 %	96 %	Tercapai
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %	100 %	Tercapai
		3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	100 %	Tercapai
15	Pelayanan *laundry*	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	100%	Tercapai
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %	100%	Tercapai
16	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih	100%	100%	Tercapai
		2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen	70%	100%	Tercapai

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Pencapaian	Ket
		Indikator	Standar/Nilai		
		3. Rencana program PPI	ada	Ada	Tercapai
		4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	100%	100%	Tercapai
		5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%	100%	Tercapai
		6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/*health care associated infection* (HAI) di rumah sakit.	80%	100%	Tercapai

Sumber: RS Paru Respira, 2025

Berikut ini Rekapitulasi capaian indicator RS. Paru Respira Tahun 2024 :

Tabel 2-25 Rekapitulasi Capaian Indikator SPM RS Paru Respira Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	MEMENUHI STANDAR	
			Jumlah	%
1	Gawat darurat	8	7	87,5
2	Rawat Jalan	8	5	62,5
3	Rawat Inap	13	11	84,62
4	Radiologi	4	3	75
5	Laboratorium Patologi Klinik	4	4	100
6	Rehabilitasi Medik/Fisioterapi	3	3	100
7	Farmasi	5	3	60
8	Gizi	3	3	100
9	Rekam Medik	2	1	50
10	Pengelolaan Limbah	5	5	100
11	Administrasi dan Manajemen	16	15	93,75
12	Ambulans/Kereta Jenazah	7	7	100
13	Pemulasaraan Jenazah	1	1	100
14	Pelayanan Pemeliharaan RS	3	3	100
15	Pelayanan *Laundry*	2	2	100
16	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	6	6	100
JUMLAH		**90**	**79**	**87,78**

Sumber: RS Paru Respira, 2025

RS Paru Respira berkontribusi dalam mewujudkan sasaran yaitu penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar. Berikut data pencapaian keberhasilan pengobatan TBC dan pengobatan pencegahan TBC di DIY tahun 2024.

Tabel 2-26 Capaian Keberhasilan Pengobatan TBC di DIY tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Diobati	Jumlah Berhasil	%Angka Keberhasilan	Target
Yogyakarta	1.430	1.153	80,6	90
Bantul	1.521	1.376	90,5	90
Kulon Progo	282	245	86,9	90
Gunung Kidul	528	467	88,4	90
Sleman	2.509	2.032	81,0	90
DIY	**6.270**	**5.273**	**84,1**	**90**

Sumber: RS Paru Respira, 2025

Tabel 2-27 Capaian Pencegahan TBC di DIY tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Estimasi	Capaian	%
Yogyakarta	385	349	90,6
Bantul	803	307	38,2
Kulon Progo	360	56	15,6
Gunung Kidul	533	99	18,6
Sleman	839	474	56,5
DIY	**2.920**	**1.285**	**44,0**

Sumber: RS Paru Respira, 2025

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Keberhasilan pengobatan TBC di DIY tahun 2024 sebesar 84,1% dengan capaian tertinggi di Kabupaten Bantul sebesar 90,5% dan terendah di Kota Yogyakarta sebesar 80,6%. Capaian ini menurun dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 87,2%. Penyebab angka keberhasilan pengobatan tidak mencapai target 90% antara lain karena gagal pengobatan (tetap positif), meninggal, putus berobat (*lost to follow up*), dan tidak dievaluasi/pindah pengobatan;
2) Capaian pengobatan pencegahan TBC di DIY tahun 2024 sebesar 44,0% dengan capaian tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 90,6% dan terendah di Kabupaten Kulon Progo sebesar 15,6%. Secara absolut capaian di 5 Kabupaten/ Kota mengalami kenaikan. Target nasional pengobatan pencegahan TBC tahun 2024 sebesar 68%. Kendala pemberian TPT antara lain penolakan sasaran karena merasa sehat (tidak sakit) dan merasa tidak perlu minum obat.

Solusi

1) Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pengobatan TBC yang meliputi jangka waktu pengobatan, efek samping obat, penularan dan pencegahan penyakit TBC;
2) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang isolasi di RS Paru Respira untuk perawatan pasien TBC Resisten Obat (*Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR)*;
3) Pengaturan alur pasien infeksius dan non infeksius untuk mengurangi risiko penularan dan infeksi silang;
4) Melakukan penambahan frekuensi dan cakupan sterilisasi ruangan khususnya ruang pelayanan;
5) Meningkatkan kepatuhan pada setiap petugas dan pasien untuk menerapkan protokol kesehatan.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada.

2.2.5.5. URUSAN PEKERJAAN UMUM (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY)

1. Program dan Kegiatan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakaryaan (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya) serta Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUPESDM DIY) sebagai mana tersebut di atas melaksanakan penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh lapisan masyarakat DIY dalam rangka peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sedangkan urusan pilihan pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY adalah Sub Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditujukan untuk membangun keamanan energi, keadilan energi, peningkatan akses energi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Pada Tahun 2024 program dan kegiatan urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2-28 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	53.936.703.708	49.902.433.243	92,52	100	100
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**335.732.100**	**322.286.021**	**96,00**	**100,00**	**100,00**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.589.000	37.992.542	93,60	100,00	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.374.400	40.840.509	94,16	100,00	100,00
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.768.700	243.452.970	96,70	100,00	100,00
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**41.406.696.331**	**39.581.398.043**	**95,59**	**100**	**100**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.183.601.831	39.364.923.837	95,58	100,00	100,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	123.140.000	122.912.019	99,81	100	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.304.500	20.339.288	95,47	100,00	100,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000	73.222.899	93,10	100,00	100,00
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**114.990.000**	**108.105.830**	**94,01**	**100**	**100**
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	700.000	440.828	62,98	100,00	100,00
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.290.000	107.665.002	94,20	100,00	100,00
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**924.803.050**	**856.584.524**	**92,62**	**100,00**	**100,00**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**924.803.050**	**856.584.524**	**92,62**	**100,00**	**100,00**
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan	82.999.000	72.612.662	87,49	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Perlengkapan Kantor					
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	116.983.600	97.259.213	83,14	100,00	100,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.273.600	30.848.310	87,45	100,00	100,00
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	106.833.850	105.168.447	98,44	100,00	100,00
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.057.000	4.035.000	99,46	100,00	100,00
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.400.000**	**8.406.199**	**89,43**	**100,00**	**100,00**
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.400.000	8.406.199	89,43	100,00	100,00
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.448.374.200**	**6.570.768.988**	**77,78**	**100,00**	**100,00**
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	8.850.000	98,33	100,00	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.041.841.200	2.478.801.176	61,33	100,00	100,00
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.397.533.000	4.083.117.812	92,85	100,00	100,00
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.696.708.027**	**2.454.883.638**	**91,03**	**100,00**	**100,00**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.654.758.970	1.429.441.018	86,38	100,00	100,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.290.000	329.969.000	95,84	100,00	100,00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	697.659.057	695.473.620	99,69	100,00	100,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**25.725.917.000**	**23.916.223.188**	**92,97**	**100,00**	**100,00**
2.1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**5.743.950.000**	**5.620.595.445**	**97,85**	**100,00**	**100,00**
2.1.1	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	40.000.000	39.948.042	99,87	100,00	100,00
2.1.2	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	249.086.082	99,63	100,00	100,00
2.1.3	Pengelolaan Hidrologi dan	1.892.200.000	1.872.718.403	98,97	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi					
2.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.061.750.000	3.000.740.976	98,01	100,00	100,00
2.1.5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	500.000.000	458.101.942	91,62	100,00	100,00
2.2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**19.981.967.000**	**18.295.627.743**	**91,56**	**100,00**	**100,00**
2.2.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	796.920.000	796.706.037	99,97	100,00	100,00
2.2.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.820.147.000	5.354.457.498	78,51	100,00	100,00
2.2.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	10.845.500.000	10.636.165.588	98,07	100,00	100,00
2.2.4	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.439.400.000	1.428.330.766	99,23	100,00	100,00
2.2.5	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	80.000.000	79.967.854	99,96	100,00	100,00
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**5.453.840.000**	**5.453.607.149**	**99,99**	**100,00**	**100,00**
3.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**5.453.840.000**	**5.453.607.149**	**99,99**	**100,00**	**100,00**
3.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.341.600.000	5.341.600.000	100,00	100,00	100,00
3.1.2	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	112.240.000	112.007.149	99,79	100,00	100,00
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**11.068.770.700**	**8.374.300.518**	**75,66**	**100,00**	**100,00**
4.1	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**	**11.068.770.700**	**8.374.300.518**	**75,66**	**100,00**	**100,00**
4.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	11.068.770.700	8.374.300.518	75,66	100,00	100,00
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**8.235.682.835**	**7.920.124.891**	**96,17**	**100,00**	**100,00**
5.1	**Pengelolaan dan**	**8.235.682.835**	**7.920.124.891**	**96,17**	**100,00**	**100,00**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional					
5.1.1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.200.000.000	1.153.822.500	96,15	100,00	100,00
5.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	7.035.682.835	6.766.302.391	96,17	100,00	100,00
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**250.000.000**	**248.895.734**	**99,56**	**100,00**	**100,00**
6.1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota dan Kawasan Strategis Provinsi**	**250.000.000**	**248.895.734**	**99,56**	**100,00**	**100,00**
6.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	250.000.000	248.895.734	99,56	100,00	100,00
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**85.090.025.858**	**84.320.950.349**	**99,10**	**100,00**	**100,00**
7.1	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**85.090.025.858**	**84.320.950.349**	**99,10**	**100,00**	**100,00**
7.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	135.000.000	130.747.289	96,85	100,00	100,00
7.1.2	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	800.000.000	679.430.139	84,93	100,00	100,00
7.1.3	Rehabilitasi Jalan	53.836.683.058	53.237.474.874	98,89	100,00	100,00
7.1.4	Rekonstruksi Jalan	1.900.000.000	1.894.945.588	99,73	100,00	100,00
7.1.5	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.848.466.800	24.809.516.180	99,84	100,00	100,00
7.1.6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	3.569.876.000	3.568.836.279	99,97	100,00	100,00
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**1.301.929.980**	**1.231.176.430**	**93,59**	**100,00**	**100,00**
8.1	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**1.001.929.980**	**931.814.503**	**93,00**	**100,00**	**100,00**
8.1.1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	100.000.000	99.931.597	99,93	100,00	100,00
8.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	801.929.980	731.937.721	91,27	100,00	100,00
8.1.3	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	100.000.000	99.945.185	99,95	100,00	100,00
8.2	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**300.000.000**	**299.361.927**	**99,79**	**100,00**	**100,00**
8.2.1	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	100.000.000	99.745.397	99,75	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
8.2.2	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	200.000.000	199.616.530	99,81	100,00	100,00
9	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**230.940.000**	**230.922.751**	**99,99**	**100,00**	**100,00**
9.1	**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**	**230.940.000**	**230.922.751**	**99,99**	**100,00**	**100,00**
9.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	230.940.000	230.922.751	99,99	100,00	100,00
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**119.692.961.145**	**119.031.872.363**	**99,45**	**100,00**	**100,00**
10.1	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**119.692.961.145**	**119.031.872.363**	**99,45**	**100,00**	**100,00**
10.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.445.510.000	1.410.644.294	97,59	100,00	100,00
10.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	14.156.450.375	13.853.009.988	97,86	100,00	98,20
10.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis *Karst* Gunung Sewu	83.060.668.700	82.898.128.985	99,80	100,00	97,40
10.1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.061.040.000	1.060.989.667	99,99	100,00	100,00
10.1.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	19.969.292.070	19.809.099.429	99,20	100,00	100,00
11	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**19.687.518.800**	**18.926.386.019**	**96,13**	**100,00**	**99,49**
11.1	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**9.283.645.000**	**8.945.719.410**	**96,36**	**100,00**	**100,00**
11.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	9.283.645.000	8.945.719.410	96,36	100,00	100,00
11.2	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**10.403.873.800**	**9.980.666.609**	**95,93**	**100,00**	**100,00**
11.2.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	10.403.873.800	9.980.666.609	95,93	100,00	100,00
	TOTAL	**330.674.290.026**	**319.556.892.635**	**96,64%**	**100,00**	**99,95**

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Sub Urusan Sumber Daya Air

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY dalam Pelaksanaan Sub Urusan Sumber Daya Air mengelola 41 Daerah Irigasi (DI) dengan luas 13,987 Hektar, terdiri dari 35 DI lintas kabupaten/Kota dan 6 DI utuh yang berada di Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo. Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai TA 2023 Pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul : 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Sesuai Permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, di DIY tidak terdapat Wilayah Sungai Lintas Kabupaten / kota, yang ada adalah Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang menjadi kewenangan Pusat. Pelaksanaan pengelolaan sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2) Sub Urusan Jalan

Sub urusan jalan memegang peranan dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi Daerah. Membangun, meningkatkan dan mempertahankan kondisi infrastruktur jalan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rangka mendukung aksesibilitas di wilayah DIY maka perlu mengembangkan fungsi jalan dan mempertahankan jalan status provinsi dalam kondisi mantap. Pengembangan fungsi jalan dapat meningkatkan aksesibilitas baik dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral.

3) Sub Urusan Keciptakaryaan

Penanganan Keciptakaryaan dalam hal ini adalah Sub Urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

4) Sub Urusan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di DIY dilaksanakan melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini meliputi dua layanan pokok, yaitu layanan jasa pengujian dan pembinaan jasa konstruksi bagi tenaga kerja/masyarakat jasa konstruksi, Pada tahun 2023 layanan Jasa Pengujian melampaui target tahun berjalan (ditargetkan 800 LHU), dengan total penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1203 Dokumen. Adapun layanan pembinaan jasa konstruksi dilakukan melalui layanan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi baik di sisi pengelolaan informasi, penyediaan data, hingga penyebarluasan informasi bagi masyarakat, Pada tahun 2023 telah dilakukan pelatihan/pembekalan teknis untuk 150 orang sehingga jumlah tenaga ahli yang terlatih hingga akhir tahun 2023 sebanyak 1933 orang. Adapun layanan sistem informasi jasa konstruksi telah diakses sejumlah 1.323.942 orang melalui *website* Klinik Konstruksi berikut media sosial terkait lainnya; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI cakupan DIY yang tercapai 20%.

Tabel 2-29 Kinerja Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2024

Program	Indikator	Capaian 2023 (%)	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	101,41 %	63,48 %	95,01%	149,67 %	91,17 %	104,21%
	Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun	944 LHU	800 LHU	1203 LHU	150,38 %	800 LHU	150,38 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Tabel 2-30 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir RPJMD 2022-2027 (%)	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2027)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan Aksesibilitas Jalan	97,80	98,66%	99,29%	101,64	100,00	99,292%
2	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum	95,28	95,28%	96,41%	100,46	97,15	99,68%
3	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	70,53	85,94%	99,22%	115,5	100,00	99,22%
4	Jumlah Penduduk Berakses Sanitasi	94,90	97,09%	98,11%	101,07	97,23	100,06%
5	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	57,12	86,07%	95,74%	111,24%	100	95,74%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

5) Peningkatan Aksesibilitas Jalan

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah pada pusat-pusat produksi sangat diperlukan penyediaan aksesibilitas jalan. Dalam rangka pemenuhan tersebut, Pemda DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 pada tahun 2024 ini menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 5,92 KM. Target tersebut telah tercapai pada akhir tahun 2023, di mana pada akhir tahun 2023 tersebut total Panjang jalan baru adalah 15,03 KM dari rencana 7,83 KM. Pada akhir Tahun 2024, total Panjang jalan baru yang terbangun adalah 1,2 KM. Realisasi sepanjang 1,2 Km tersebut terdiri dari:

1. Pembangunan Jalan Prambanan- Gayamharjo direncanakan sepanjang 0 KM terbangun sepanjang 0,4 KM;
2. Pembangunan *trase pengganti Hargomulyo - Watugajah terbangun (total pembangunan 2,5 KM* - Jalan *existing* 1,7 KM = 0,8 KM jalan baru),

sehingga pada akhir tahun 2024, total Panjang yang terbangun yang direncanakan sebelumnya sepanjang 1.011,66 KM bertambah menjadi 1.014,13KM. Capaian tersebut telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2022-2027 sebesar 98,66% dan tercapai sebesar 99,292% yang bila dipersentasekan terhadap target capaian tersebut berada pada angka 100,64%. Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan, pada akhir tahun 2024 diketahui jalan kewenangan provinsi yang berada

dalam kondisi mantap sepanjang 459,004 km atau 68,04 % dari total 674,584 Km jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Kondisi Jalan Provinsi hingga akhir tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut

.

Tabel 2-31 Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2024

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	459,004	68,04	Baik	311,545	46,18
				Sedang	147,459	21,86
2	Tidak Mantap	215,581	31,96	Rusak Ringan	190,497	28,24
				Rusak Berat	25,084	3,72
JUMLAH		**674,585**	**100,00**	**Jumlah**	**674,585**	**100,00**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

6) Jumlah Penduduk Berakses Air Minum

Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan Persentase penduduk berakses air minum layak. Pencapaian indikator Persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak dan aman) dengan total penduduk DIY. Melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta dukungan dari APBN Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, dan melalui kegiatan penyelenggaraan SPAM Regional, SPAM Kabupaten/Kota, SPAM Perdesaan dan sistem bukan jaringan perpipaan, hingga tahun 2024 jumlah penduduk berakses air minum secara kumulatif mencapai 96.41% dari jumlah penduduk DIY atau setara dengan 3.609.025 jiwa. Sampai dengan akhir tahun 2024 capaian penduduk berakses air minum telah mencapai 100,53% dari target sebesar 95,9% dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2022-2027 telah tercapai sebesar 99,68%.

Sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dilakukan Pembangunan – pembangunan infrastruktur air minum sebagai berikut:

- Pembangunan SPAM Kamijoro Wilayah Pelayanan Kabupaten Kulon Progo Tahap I dengan kapasitas 150 l/det yang direncanakan untuk melayani wilayah YIA dan sekitarnya.
- Pembangunan Reservoir dan Jaringan Perpipaan SPAM Sleman Barat Kabupaten Sleman yang direncanakan akan menyerap air curah dari SPAM Regional Kartamantul sebesar 20 l/det.
- Program Pamsimas di 24 desa di 4 Kabupaten di DIY

7) Meningkatnya Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase. Keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Pemda DIY terdapat 3 DI. kewenangan Pemerintah pusat dengan luas 12.460 Hektar, 41 di kewenangan Provinsi dengan luas 13.987 Hektar. Selain Irigasi dan Drainase ada pula kegiatan Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya

Air , baik berupa embung maupun sumur bor air tanah, yang ikut menunjang dalam Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air.

Melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, hingga tahun 2024 Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air tercapai 99,22 % dari target 85,94% di mana 127 infrastruktur Sumber Daya Air dari Irigasi, Embung, maupun sumur bor terbangun hingga 2024 dari target di 2027 sebanyak 128 Infrastruktur SDA. Sampai dengan akhir tahun 2024 pula, tercapai Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi Kewenangan DIY Sebesar 36,59 % dari Target 21,86 %.
Selain itu, indikator meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan target 25.391,58 liter / detik tercapai di Tahun 2024 25.401,58 liter/detik. Pencapaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan baik melalui APBD maupun DAIS;
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di 41 Daerah Irigasi;
- Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi di 41 Bendung;
- Operasi dan Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga mencakup 25 embung;
- Penyediaan Sumur Bor melalui dana APBD maupun DAIS.

Tabel 2-32 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2024

Tahun	Irigasi			Embung			Sumur Bor			Total	Persentase
	Existing	Penambahan	Total	Existing	Penambahan	Total	Existing	Penambahan	Total		
2022	41	0	41	25	0	25	14	18	32	98	47,34
2023	41	31	72	25	0	25	32	23	55	150	73,43
2024	72	-31	41	25	0	25	55	6	127	127	99.22

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Pada tahun Anggaran 2022, terdapat penambahan infrastruktur Sumur Bor 18 lokasi. Kemudian Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat penambahan infrastruktur di Irigasi 31 Lokasi, kemudian Sumur Bor 23 Lokasi. Pada Tahun Anggaran 2024 untuk Infrastruktur Irigasi, 31 Lokasi sebelumnya tidak dimasukkan lagi dikarenakan status Aset bukan merupakan Kewenangan Daerah Irigasi Pemda DIY, sehingga hanya menambah titik lokasi sumur bor sebanyak 6 Lokasi. Untuk Jumlah Lokasi sebenarnya direncanakan di Tahun 2024 adalah 9 lokasi, di mana 6 lokasi sudah selesai di Akhir tahun 2024, dan 3 lokasi lainnya akan dimasukkan pada capaian tahun 2025 dikarenakan terjadi pemberian kesempatan kepada penyedia yang melewati tahun anggaran.

Gambar 2-14 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota TA 2024

Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sapon



Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pendowo



Peningkatan Jaringan Irigasi



Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi 41 DI (Babat Semak)



Sumber: DPUP-ESDM DIY, 2025

8) Persentase Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak

Sanitasi yang layak merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Penduduk yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit dan meningkatkan kesejahteraan. Upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY diwujudkan melalui Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Dinas PUPESDM DIY serta melalui dukungan dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota. Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak sejumlah 3.672.591 jiwa atau setara dengan 98,11% dari jumlah penduduk DIY sejumlah 3.743.365 jiwa (BPS, 2024). Sampai dengan akhir tahun 2024 Persentase capaian penduduk berakses sanitasi telah mencapai 101,05% dari target sebesar 97,09%.

Tabel 2-33 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penduduk Berakses Sanitasi Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian 2023 (%)	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian s/d 2024 terhadap Ahir RPJMD (2027) (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk berakses sanitasi	97,69	97,09	98,11	101,05	98,05	100,06

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Tabel 2-34 Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik DIY Tahun 2024

NO	KABUPATEN	BABS	AKSES BELUM LAYAK	AKSES		JUMLAH
				LAYAK	AKSES AMAN	
1	Kulon Progo	-	5.045	393.868	46.081	444.994
2	Bantul	-	46.936	691.920	241.413	980.269
3	Gunungkidul	-	12.777	695.500	68.649	776.926
4	Sleman	-	5.833	826.310	293.428	1.125.571
5	Yogyakarta	-	157	272.910	142.538	415.605
Total DIY		**-**	**70.774**	**2.878.313**	**794.278**	**3.743.365**
		0,00%	**1,89%**	**76,89%**	**21,22%**	**100,00%**
		1,89%		**98,11%**		

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Penanganan air limbah terpusat

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat dan berada pada daerah cekungan. Pemasangan Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Sistem IPAL Terpusat Sewon pada tahun 2023 adalah 27.205 SR dan pada tahun 2024 terbangun sambungan rumah sebanyak 1.188 SR sehingga jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga s.d akhir tahun 2024 sebanyak 28.393 SR, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-35 Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Tahun 2024

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)				
		2021	2022	2023	2024	S.d 2024
1	Kota Yogyakarta	19,097	148	586	**350**	**20.181**
2	Kabupaten Bantul	3,124	-	380	**790**	**4.294**
3	Kabupaten Sleman	3,829	41	-	**48**	**3.918**
Jumlah Total		**26,050**	**189**	**26,239**	**1.188**	**28.393**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Tabel 2-36 Realisasi Pelayanan Air Limbah Tahun 2024

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (Jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Balai PIALAM	113.572	300.000	37,86%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

b. Penanganan Air Limbah Berbasis Masyarakat

Pemerintah Pusat melalui BPPW juga melaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman yang selesai di bulan April 2024 (MYC). Selain itu Pemerintah Kabupaten juga melakukan pembangunan IPAL Komunal di masing-masing wilayahnya. Jumlah IPAL Komunal yang sudah terbangun sampai di tahun 2024 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-37 Jumlah IPAL Komunal Yang Terbangun Tahun 2024

No	Wilayah	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	100
2	Kabupaten Bantul	154
3	Kabupaten Sleman	176
4	Kabupaten Gunungkidul	78
5	Kabupaten Kulon Progo	49
Jumlah Total		**557**

Sumber: Analisa Data Kabupaten/Kota 2024

Gambar 2-15 Peningkatan Kapasitas IPLT Madurejo Kabupaten Sleman



Unit *Sludge Acceptance Plant*



Unit Kolam Pengumpul



Unit kolam ekualisasi



Unit bak aerasi

Sumber: BPPW DIY, 2024

c. Sampah

Masalah persampahan menjadi masalah klasik di setiap wilayah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga, tingkat RT, RW, ataupun tingkat perkotaan.

Adanya perubahan pengelolaan sampah di DIY didasari adanya Surat Edaran dari Gubernur DIY ke Bupati dan Walikota di DIY yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah di desentralisasi di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, kondisi TPA Piyungan yang sudah penuh dan tidak mampu lagi untuk menampung sampah dari Kabupaten/Kota sehingga TPA Piyungan resmi tidak menerima sampah lagi sejak bulan Mei 2024. Dalam rangka penutupan dan pengamanan aset di TPA Piyungan, pada tahun anggaran 2024, Dinas PUP ESDM DIY melalui bidang Cipta Karya melakukan kegiatan fisik berupa pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan serta pensertipikatan Tanah TPA Piyungan (5,7 Ha) dan TPA Transisi

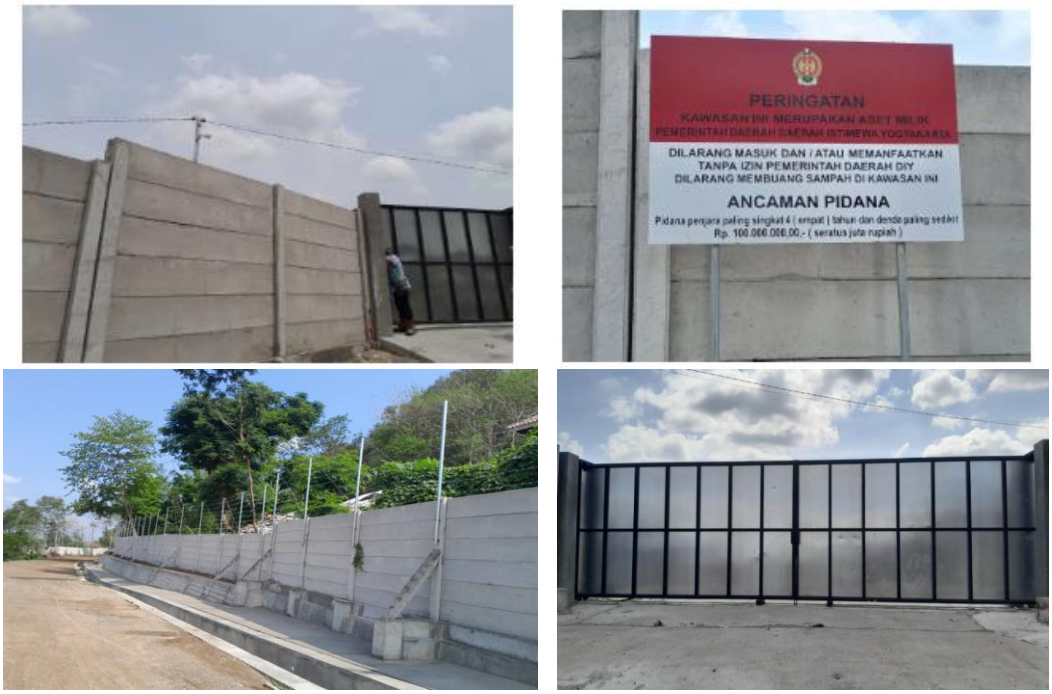
Dalam rangka desentralisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat melalui BPPW juga melaksanakan pekerjaan pembangunan TPST Kabupaten Bantul. Untuk data infrastruktur pengelolaan sampah yang terbangun sampai di tahun 2024 sejumlah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-38 Infrastruktur Pengelolaan Sampah Tahun 2024

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	TPS3R	TPST
1	Kota Yogyakarta	1	2	
2	Kabupaten Bantul		19	1
3	Kabupaten Sleman		44	2
4	Kabupaten Gunungkidul	1	15	
5	Kabupaten Kulon Progo	1	9	
Jumlah Total		**3**	**85**	**3**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Gambar 2-16 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah TPA Piyungan dan di Kabupaten/Kota Tahun 2024



Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan



Pembangunan TPST Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY dan BPPW DIY, 2024

9) Drainase

Pada tahun anggaran 2024, Dinas PUPESDM DIY melalu bidang Sumber Daya Air dan Drainase melakukan Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

10) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di DIY dilaksanakan melalui Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini meliputi dua layanan pokok, yaitu layanan jasa pengujian dan pembinaan jasa konstruksi bagi tenaga kerja/masyarakat jasa konstruksi, Pada tahun 2024 layanan Jasa Pengujian melampaui target tahun berjalan (ditargetkan 800 LHU), dengan total penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 1203 Dokumen. Adapun layanan pembinaan jasa konstruksi dilakukan melalui layanan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi baik di sisi pengelolaan informasi, penyediaan data, hingga penyebarluasan informasi bagi masyarakat, Pada tahun 2024 telah dilakukan pelatihan/pembekalan teknis untuk 200 orang sehingga jumlah tenaga ahli yang

terlatih hingga akhir tahun 2024 sebanyak 2133 orang. Adapun layanan sistem informasi jasa konstruksi telah diakses sejumlah 1.323.942 orang melalui *website* Klinik Konstruksi berikut media sosial terkait lainnya; serta melalui penyediaan data informasi di aplikasi SIPJAKI cakupan DIY yang tercapai 100%.

Tabel 2-39 Kinerja Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi Tahun 2024

Program	Indikator	Capaian 2023 (%)	2024			Target Akhir RPJMD 2022-2027	Capaian s/d 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2027)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	101,41 %	63,48 %	95,01%	149,67 %	91,17 %	104,21%
	Sertifikat/ laporan hasil uji yang diterbitkan per tahun	944 LHU	800 LHU	1203 LHU	150,38 %	800 LHU	150,38 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Sedangkan untuk kinerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel 2-40 Realisasi Kebutuhan Pokok Minimal Air Minum Pelayanan Air Minum Tahun 2024

Unit Layanan	Jumlah Demand Penduduk Yang Memerlukan Air Curah Lintas Kabupaten dari SPAM Regional DIY (jiwa)	Jumlah Layanan Air Minum (Jiwa)	Realisasi (%)
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota	217.562	217.562	100%

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Tabel 2-41 Data Penduduk DIY Terlayani Air Minum Tahun 2024

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Kulon Progo	200.342	234.662	9.991
2	Bantul	214.407	674.011	91.851
3	Gunungkidul	381.099	379.701	16.126
4	Sleman	266.929	842.775	15.867
5	Yogyakarta	89.039	326.566	-
Jumlah		1.149.213	2.459.812	134.340
Total Akses Air Minum		3.609.025		**3,59%**
Capaian Akses		96,41%		

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2024

Tabel 2-42 Realisasi Sub Urusan Air Limbah Domestik Tahun 2024

Kegiatan	Realisasi Pelayanan (jiwa)	Target (jiwa)	Realisasi (%)
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	113.572	113.572	100

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Masih tingginya kebocoran di masing-masing PDAM;
2) Pengelolaan SPAMDES akibat Sistem yang tidak berjalan akibat sistem yang rusak, tidak adanya pengelola, atau keterbatasan air baku akibat musim kemarau;
3) Pendanaan untuk penyelenggaraan air minum di kabupaten/kota terkait investasi hilir berupa jaringan servis dan SR masih terbatas;
4) Untuk peningkatan akses sanitasi layak masih ada beberapa masyarakat yang belum menyadari untuk membangun tangki septik yang sesuai dengan standar teknis;
5) Untuk peningkatan akses aman masih terdapat keterbatasan sebagai berikut:
   - terbatasnya anggaran kabupaten kota dalam pembiayaan penambahan sambungan rumah IPAL Sewon;
   - Masih kurangnya Sarana dan Prasarana (mobil sedot tinja kurang);
   - Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul belum mempunyai IPLT serta IPLT Banyuroto Kulon Progo belum optimal;
   - kesadaran masyarakat dalam menguras tangki septiknya;
6) Kondisi cuasa khususnya curah hujan yang tinggi menyebabkan Beberapa titik jalan Provinsi mengalami kelongsoran;
7) Meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi - Dilalui kendaraan pengangkut material tambang sehingga membuat beberapa jalan provinsi lebih cepat mengalami kerusakan;
8) Tidak adanya Lokasi penyimpanan Material Galian pada Lokasi Kegiatan Fisik;
9) Peningkatan penyediaan infrastruktur sumber daya air masih didukung dari pembangunan baru infrastruktur sumur bor air tanah dalam, sedangkan infrastruktur sumber daya air lainnya bersifat peningkatan dan rehabilitasi;
10) Pembangunan infrastruktur sumur bor air tanah dalam didasarkan pada penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di daerah kekeringan yang memiliki kerawanan akses air baku dari sumber-sumber air permukaan maupun air tanah dangkal. Daerah tersebut memiliki tipikal geografi pada permukiman di kaki pegunungan dengan kondisi batuan yang keras serta berongga sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan mendapatkan air tanah dalam sangat bervariasi. Beberapa pekerjaan sumur bor memerlukan waktu yang melebihi rencana akibat kondisi dan situasi batuan dan akuifer;
11) Perlunya peningkatan Server dari Web Klinik Konstruksi dikarenakan *server* merupakan server bersama dari Dinas Kominfo, sehingga *server* terkadang mengalami gangguan;
12) Perlu penambahan jumlah alat pengujian, sehingga proses pengujian lebih efisien;

Solusi

1) PDAM mempunyai target untuk pengurangan kebocoran di setiap wilayah;
2) Diperlukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengelola SPAMDES oleh masing-masing Kabupaten;

3) Koordinasi yang lebih matang dengan masing-masing pengguna air curah SPAM Regional Kartamantul serta Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk melakukan penyerapan sesuai dengan PKS yang telah disepakati;
4) Ditingkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk pemasangan tangki septik yang memenuhi standar teknis dan ketentuan untuk tangki septik selalu dikuras;
5) Diperlukan koordinasi yang lebih intens lagi untuk peningkatan infrastruktur sanitasi di masing-masing kabupaten/kota agar tujuan dari RPJMN yang bergeser menjadi akses aman bisa menjadi tujuan pembangunan Bersama;
6) Koordinasi dengan OPD penanganan kebencanaan, BPBD;
7) Adanya Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang;
8) Koordinasi dengan BPKA terkait potensi Pendapatan pada material galian
9) Pembangunan infrastruktur sumber daya air dapat memperhatikan pada sumber-sumber air permukaan dalam skala lebih kecil namun memiliki keandalan kontinuitas debit, seperti bangunan: *bron capturing* untuk mata air, *free intake* maupun *long storage* di sepanjang sungai-sungai sedang s.d. kecil.
10) Guna meminimalisasi kegagalan menemukan sumber air (*akuifer*) tanah dalam, maka diperlukan tahapan pembangunan sumur eksplorasi terlebih dahulu sebelum dibangun sumur eksploitasi.
11) Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait kendala yang terjadi;
12) Menganggarkan pembelian alat uji laboratorium pada tahun anggaran 2025.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak Ada

2.2.5.6. URUSAN PENATAAN RUANG (DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA DIY)

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* DIY, mengampu urusan pertanahan dan urusan tata ruang, baik urusan wajib maupun urusan keistimewaan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan dan faktor-faktor yang masih mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* berdasarkan masing-masing urusan yaitu diukur melalui satu sasaran OPD, yaitu Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Berdasarkan sasaran OPD pada urusan tata ruang tersebut didukung oleh dua Program, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang. Dalam mendukung capaian dari target program tersebut didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari APBD Non Dais dan 3 (tiga) kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY. Pelaksanaan Urusan Tata Ruang pada 2024 didukung oleh 2 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang terdiri dari satu sasaran yakni tercapainya kinerja penyelenggaraan penataan ruang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.146.858.800,00. Realisasi keuangan tahun 2023 sebesar Rp. 6.835.371.969,00 atau dengan Persentase sebesar 95,64% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Tabel 2-43 Struktur Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Urusan Tata Ruang Tahun 2024

NO.	NAMA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN URUSAN TATA RUANG	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
			(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**28.609.400**	**27.709.400**	**96,85%**	**100%**	**100%**
A	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**	**28.609.400**	**27.709.400**	**96,85%**	**100%**	**100%**
1	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	28.609.400	27.709.400	96,85%	100%	100%
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**3.633.358.600**	**3.524.691.455**	**97,01%**	**100%**	**100%**
A	**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**2.670.029.600**	**2.580.368.713**	**96,64%**	**100%**	**100%**
27	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	542.760.950	520.551.667	**95,91%**	**100%**	**100%**
28	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.214.772.650	1.154.694.816	**95,05%**	**100%**	**100%**
29	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	912.496.000	905.112.230	**99,19%**	**100%**	**100%**
B	**Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis**	**963.329.000**	**944.322.742**	**98,03%**	**100%**	**100%**
30	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	963.329.000	944.322.742	**98,03%**	**100%**	**100%**
	TOTAL	**3.661.968.000**	**3.552.400.855**	**97,01%**	**100%**	**100%**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2025

Tabel 2-44 Struktur Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

NO.	SASARAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN URUSAN TATA RUANG	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
				(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
I	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Bernilai Baik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**28.609.400**	**27.709.400**	**96,85%**	**100%**	**100%**
A		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**	**28.609.400**	**27.709.400**	**96,85%**	**100%**	**100%**
1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	28.609.400	27.709.400	96,85%	100%	100%
II		**PROGRAM**	**3.633.358.600**	**3.524.691.455**	**97,01%**	**100%**	**100%**

NO.	SASARAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN URUSAN TATA RUANG	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
				(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
		PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
A		**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**2.670.029.600**	**2.580.368.713**	**96,64%**	**100%**	**100%**
27		Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	542.760.950	520.551.667	**95,91%**	**100%**	**100%**
28		Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.214.772.650	1.154.694.816	**95,05%**	**100%**	**100%**
29		Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	912.496.000	905.112.230	**99,19%**	**100%**	**100%**
B		**Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis**	**963.329.000**	**944.322.742**	**98,03%**	**100%**	**100%**
30		Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	963.329.000	944.322.742	**98,03%**	**100%**	**100%**
		TOTAL	**3.661.968.000**	**3.552.400.855**	**97,01%**	**100%**	**100%**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja dari urusan penataan ruang baik pada sasaran OPD maupun Program OPD tercapai bahkan melebih dari target yang sudah ditentukan, yaitu :

Tabel 2-45 Target dan Realisasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2024

Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2027 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)		
2	3	5	6	7	8	9
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	58,90	73,28	82,27	112,27	90,74	61,33

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2024 adalah sebesar 82,27% melebihi target yang ditentukan sebesar 73,28% atau terealisasi 112,27%. Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, capaian indikator Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang tahun 2024 diperoleh dari hasil perhitungan kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang di DIY sampai dengan akhir tahun 2024. Capaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang

bernilai baik didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Pembinaan penataan ruang belum secara optimal terintegrasi dalam kurikulum bidang (diklat) pendidikan dan pelatihan dan rencana bidang (litbang) penelitian dan pengembangan;
2) Sampai dengan tahun 2024 proses penetapan RDTR di DIY sudah terealisasi sebanyak 11 RDTR dari target secara keseluruhan sebanyak 22 RDTR, meskipun dalam proses penyusunannya sudah selesai semua;
3) Belum adanya pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY;
4) Ketiadaan PPNS Penataan Ruang di Pemda DIY.

Solusi

1) Kegiatan pembinaan selain kegiatan rutin perlu juga diarahkan untuk dimasukkan pada kurikulum bidang (diklat) pendidikan dan pelatihan dan rencana penelitian pada bidang (litbang) penelitian dan pengembangan;
2) Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan melalui anggaran dana keistimewaan kepada pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi;
3) Perlu dilakukan kegiatan lanjutan dari Audit Tata Ruang agar mengarah pada upaya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
4) Pengusulan PPNS Penataan Ruang sudah dilakukan pengusulan kepada Kementerian ATR.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Telah Terbangunnya *Command Center* Pertanahan dan Tata Ruang sebagai jembatan informasi pertanahan dan tata ruang sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang di wilayah administrasi DIY. Apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui penghargaan Bhumandala *Award* kategori Kanaka (Emas) pada tahun 2024 oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam hal pengelolaan informasi geospasial di DIY.

Gambar 2-17 Penghargaan Bhumandala Award Kategori Kanaka Tahun 2024



Sumber: DPTR DIY, 2025

2.2.5.7. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dan kegiatannya bersifat multisektor di mana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang *(adequate shelter for all),* Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya, berikut ini program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat:

Tabel 2-46 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi Keuangan		Realiasasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realiasasi (%)
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**462.500.000**	**447.521.671**	**96,76**	**100**	**100**
1.1	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	38.000.000	37.873.241	99,67	100	100
1.2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	75.000.000	74.804.042	99,74	100	100
1.3	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	349.500.000	334.844.388	95,81	100	100
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**17.526.340.000**	16.278.243.695	92,88	100	100
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.340.000	91.050.228	94,51	100	100
2.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan Kesehatan 15 (Lima Belas) Ha	17.430.000.000	16.187.193.467	92,87	100	100
3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**78.420.000.000**	**69.512.670.598**	**88,64**	**100**	**100**
3.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	200.000.000	181.185.604	90,59	100	100
3.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	78.220.000.000	69.331.484.994	88,64	100	100
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**9.283.645.000**	**8.945.719.410**	**96,36**	**100**	**100**
4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	9.283.645.000	8.945.719.410	96,36	100	100
	JUMLAH	**105.230.447.500**	**95.184.155.374**	**93.66**	**100**	**100**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Data tahun 2024 yang diperoleh dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III menunjukkan bahwa *backlog* di DIY masih berkisar 166.356 unit *backlog* kepemilikan dan 91.821 unit *backlog* penghunian dan *Baseline* rumah tidak layak huni tahun 2022 yang tertuang pada RPJMD 2022-2027 sejumlah 56.991 unit. Permasalahan tersebut semakin bertambah dengan kondisi lingkungan kawasan permukiman perkotaan saat ini yang sangat terbatas. Sebagian besar kawasan permukiman di kota telah melebihi daya tampung dan terjadi penurunan daya dukung lingkungan. Keadaan ini mengakibatkan peningkatan jumlah dan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dapat berdampak buruk pada terjadinya kesenjangan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 adalah rumah tangga yang menempati hunian layak yang kinerjanya diukur dengan menggunakan indikator persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni. Sasaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2-47 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2024

Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027) (%)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak	95,67	95,83	95,97	100,15	96,30	99,66

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Jumlah Rumah Layak Huni di DIY sejumlah 1.287.207 unit yang berasal dari jumlah rumah tangga di DIY 1.287.207 unit dikurangi jumlah RTLH yang belum ditangani sampai tahun 2024 sebanyak 54.991 unit, ditambahkan dengan penanganan RTLH tahun 2024 sebanyak 3134 unit dengan rincian; BSPS 452 unit, APBD Kab/Kota 1.294 unit, Kemensos 61 unit, DAK Kab/Kota 60 unit, APBD DIY 747 unit, APBD DIY pembangunan rumah korban bencana 3 unit, dan CSR dan Baznas 165 unit. Dibagi dengan jumlah rumah tangga di DIY sejumlah 1.287.207 (*website* DATAKU) kemudian dikalikan 100%, maka diperoleh 95,97%.

Tabel 2-48 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2024

LOKASI	DATA BASE KAB	PENANGANAN RTLH 2024								SDH TER TANGANI TH 2024
		DAK	BSPS	APBD KAB/KOTA	KEMENSOS	CSR dan BAZNAS	APBD DIY bencana	BKK DAIS dan INTEGRASI	APBD DIY	
Yogyakarta	2.187	19		30				9	136	194
Kulon Progo	8.108		172	194	20	104		44	128	662
Bantul	7.486	41		138		4		95	230	508
Sleman	13.716			769	41		3	91	141	1045
Gunung-kidul	25.494		280	163		57		113	112	725
JUMLAH	56.991	**60**	**452**	**1294**	**61**	**165**		**352**	**747**	**3134**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu:

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada tahun anggaran 2024, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Kajian Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Provinsi, dengan lokasi adalah KRB III Merapi. Kajian ini berupa pendataan yang dilaksanakan sebagai bentuk pemutakhiran data terhadap masyarakat yang terdampak bencana letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Fokus kajian dilakukan pada 3 (tiga) Desa terdampak langsung yang masyarakatnya enggan untuk direlokasi, yaitu Srunen, Kalitengah Lor, dan Kalitengah Kidul dengan cara pemutakhiran data antara data SK Bupati Sleman Tahun 2011 dengan data *existing* di lapangan tahun 2024.

Hasil dari Pendataan yaitu:

a. Terjadi perubahan jumlah penduduk dikarenakan beberapa hal, baik penduduk baru yang datang ke Desa, penduduk yang meninggal, maupun penduduk yang menikah (pisah KK dari KK orang tua dan membangun rumah baru di atas);
b. Masyarakat enggan untuk direlokasi permanen ke bawah dengan alasan lahan dan bangunan rumah saat ini lebih besar, memiliki lahan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Lahan hunian saat ini sudah termasuk dengan lahan perekonomian / pencaharian mereka;
c. Masyarakat mau direlokasi namun bukan permanen. Mereka ingin rumah yang di bangun di area yang aman hanya menjadi rumah singgah ketika kondisi bencana. Jika kondisi sudah dinyatakan aman, masyarakat kembali ke rumahnya di KRB III. Konsep adaptasi ini diterapkan dengan koordinasi dari BPBD Sleman;
d. Adanya perbedaan nama pada SK relokasi dengan kondisi nyata di lapangan dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya kekacauan administrasi ketika SK disusun 1 tahun setelah bencana Merapi terjadi, terdapat BNBA yang memiliki nama berbeda (nama lama dan nama baru dalam KTP) namun nama baru dalam KTP tidak tercatat dalam SK relokasi sehingga sulit dikroscek ulang walaupun termasuk ke dalam korban terdampak, dan BNBA yang memiliki beberapa lahan tercatat lebih dari 1 kali dalam SK sesuai jumlah sertifikat lahan yang dimiliki.

Selain kajian Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi, dilaksanakan juga Kajian Rusun Dengan Gaya Arsitektur Tradisional Jawa dengan sumber anggaran Dana Keistimewaan. Kajian ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong penataan kawasan Bantaran Sungai Code sebagai bentuk SPM Relokasi Rumah Terdampak Program

Pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, kajian ini juga dilaksanakan untuk mewadahi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kajian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi calon lahan yang memiliki potensi sebagai lahan rusun. Lahan memanfaatkan Aset Pemda DIY dan Tanah Kasultanan. Skoring dilaksanakan untuk menentukan lahan yang memiliki potensi yang dinilai paling sesuai untuk lokasi rusun.
Terdapat 7 Tanah Aset Pemda DIY dan 4 Tanah Kasultanan yang dikaji kesesuaiannya. Berdasarkan hasil kajian, terdapat 4 lokasi yang memiliki potensi menjadi lahan bagi rusunawa. Empat lokasi tersebut terdiri atas 2 lahan Pemda DIY dan 2 lahan Tanah Kasultanan, yaitu:

1. Aset Pemda DIY:
   a. Sinduadi, Gemawang, Mlati, Sleman ;
   b. Tamantirto, Kajen, Kasihan, Bantul.
2. Tanah Kasultanan:
   a. Tamantirto, Kasihan, Bantul (Padokan);
   b. Tamantito, Kasihan, Bantul (Sempu).

Selain penentuan lokasi, hasil kajian juga meliputi skema pembiayaan dan konsep rusun Tradisional Jawa berupa simulasi penerapan desain rusun pada tiap lahan yang dipilih (salah satunya untuk melihat daya tampung rusun mampu berapa unit). Berdasarkan hasil tersebut, akan dilaksanakan kajian *Feasibility Study* pada tahun 2026. Untuk tahun 2025, rencana akan dilaksanakan koordinasi – koordinasi terkait permohonan perijinan tanah.

Kemudian terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Baru bagi Korban Bencana sekaligus merupakan kegiatan relokasi dari kawasan rawan bencana di KRB III Merapi, yaitu pembangunan fisik rumah untuk masyarakat yang terdampak bencana Merapi pada tahun 2010. Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) unit rumah berlokasi di Huntap Plosokerep, Kal. Cangkringan, Kap. Umbulharjo, Kab. Sleman, dengan BNBA yaitu:

a. Agus Heru Siswanta;
b. Bardi Wiyono / Seno; dan
c. Sokimin.

Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan bangunan rumah layak huni bergaya arsitektur khas Yogyakarta yang dirancang oleh Dinas PUPESDM DIY.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Belum adanya insentif/skema untuk mengembangkan hunian Vertikal di perkotaan vertikal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun masyarakat miskin;
2) Harga lahan yang mahal untuk pembangunan perumahan MBR dan masyarakat miskin;
3) Pendataan RTLH yang kurang terpadu, terintegrasi, dan tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten / Kota, serta swasta yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendataan yang akurat dan valid;
4) Peningkatan kualitas pada setiap kriteria kawasan kumuh di Kab/Kota tidak terintegrasi sehingga menyebabkan tidak tuntasnya penanganan di suatu lokasi;
5) Pengukuran keberhasilan pembangunan PSU Permukiman di kalurahan/kelurahan belum dapat diukur dengan baik.

Solusi

1) Mendorong Kab/Kota untuk membuat skema insentif/disinsentif untuk memprioritaskan pengembangan perumahan vertikal untuk MBR;
2) Mendorong Kab/Kota untuk membuat skema dan menegakkan peraturan tentang hunian berimbang sesuai ketentuan yang berlaku;

a. Strategi Penanganan RTLH:
b. Pelaksanaan verifikasi dan perencanaan kebutuhan penanganan RTLH dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi data penanganan RTLH di Kab/Kota.

3) Perlu dilakukan pendataan kembali data kemiskinan di Kabupaten/Kota;
4) Perlu adanya sistem informasi pendataan terpadu yang tersinergi antara Pusat (Balai), Provinsi, Kabupaten/Kota, untuk memudahkan dalam pendataan RTLH beserta pemutakhiran datanya serta perlu adanya kesepakatan penggunaan satu data;
5) Perlu adanya integrasi dengan Kab/Kota untuk penanganan permukiman di kawasan kumuh:
6) Perlu adanya pengukuran keberhasilan pembangunan untuk PSU Permukiman;
7) Strategi Penanganan Kawasan Kumuh: mengintegrasikan program/kegiatan dalam satu program/kegiatan dan ditangani oleh satu unit kerja.

3. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak Ada.

2.2.5.8. URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUMDAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 4 Program, 11 Kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 31.048.002.124. Realisasi kinerja fisik sebesar 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.001.581.447 atau 96,63%. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2-49 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

Program	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan	
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.040.000	100	100	15.600.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.555.200	100	100	16.555.200	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.539.425.624	100	100	11.604.407.288	92,54
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.860.000	100	100	45.860.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.350.000	100	100	9.350.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	14.170.000	100	100	14.170.000	100

Program	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan	
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	(%)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.700.000	100	100	13.700.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000	100	100	11.969.200	99,74
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.030.000	100	100	4.029.800	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.400.000	100	100	199.151.360	99,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.999.900	100	100	125.363.904	92,86
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.364.444.000	100	100	2.362.968.000	99,94
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	64.218.000	100	100	64.207.500	99,98
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.973.000	100	100	365.428.700	97,20
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	100	100	6.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	100	100	74.251.153	99,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	742.265.000	100	100	735.220.000	99,05
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan	669.697.600	100	100	657.697.600	98,21

Program	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik		Keuangan	
			Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)	(%)
	Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia					
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	27.154.500	100	100	27.154.500	100
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000	100	100	5.000.000	100
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	198.726.400	100	100	198.696.400	99,98
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	343.867.300	100	100	339.543.300	98,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	519.870.400	100	100	519.771.250	99,98
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	664.100.000	100	100	662.574.600	99,77
	Pembinaan Jagawarga	3.345.446.800	100	100	3.325.813.834	99,41
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	8.641.708.400	100	100	8.597.657.858	99,49
Jumlah		**31.048.002.124**	**100**	**100**	**30.001.581.447**	**96,63**

Sumber: Satpol PP DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Pemda DIY mempunyai peran yang sangat strategis. Dengan tugas dan fungsi yang telah disebutkan di atas menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tanggung jawab besar dalam menciptakan

suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan ciri khas yang melekat sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kota wisata, sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung yang kemudian bahkan menjadi warga yang menetap di Daerah Istimewa Yogyakarta. Situasi inilah yang akhirnya menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang multietnis dan multikultur. Keadaan ini berimplikasi pada perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya.

Suasana kondusif tentunya merupakan modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan. Untuk menciptakan suasana kondusif, maka pelaksanaan kehidupan masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, agar ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dapat terwujud. Berikut ini adalah target dan realisasi kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2024 :

Tabel 2-50 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	2024			Target akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Persen	84,01	70	85,15	121,64	85	100,17

Sumber : Satpol PP DIY, 2025

Indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 adalah "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas". Dari target yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2022 – 2027 yaitu 70%, telah terealisasi sebanyak 85,15%, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 sudah tercapai dengan Persentase 121,64% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sasaran tersebut sudah memenuhi target karena parameter yang digunakan dalam perhitungan indikator sudah terpenuhi. Angka 85,15% didapatkan dari penghitungan Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas sampai dengan Triwulan IV dengan rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$\frac{\text{Persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani + Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif + Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani}}{3} \times 100\%$$

Hasil :

$$\frac{100 + 54.33 + 100}{3} \times 100\% = \mathbf{85,15\%}$$

Penjelasan angka dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1) Indikator Persentase gangguan tibumtranmas yang tertangani pada tahun 2024 adalah 100% dengan keterangan bahwa semua gangguan trantibum yang berjumlah 414 kasus telah tertangani seluruhnya sebanyak 414 penanganan.
2) Indikator Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif adalah 54,33% dengan penjelasan bahwa dari 438 kelurahan/kalurahan yang ada di DIY, sebanyak 243 kalurahan memiliki satlinmas yang aktif melaporkan kegiatannya di masing-masing Kelurahan/Kalurahan wilayah kerja dari Satlinmas tersebut.
3) Indikator pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani pada tahun 2024 adalah 100% dengan keterangan bahwa semua pelanggaran perda yang ditemukan sejumlah 509 kasus telah tertangani seluruhnya sebanyak 509 penanganan.

Upaya menjaga keamanan dan ketenteraman di wilayah Desa / Kalurahan tidak terlepas dari peran serta anggota Satlinmas dan Kelompok Jagawarga yang ada di DIY. Kelompok Jaga Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan/Kelurahan atas inisiatif masyarakat yang berada di tingkat pedukuhan/Rukun Warga/Kampung, yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan partisipasi aktif masyarakat. Rincian keberadaan anggota Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Jumlah kelurahan/kalurahan yang telah memiliki Satlinmas adalah 438 kelurahan/kalurahan, dari total keseluruhan jumlah kelurahan /kalurahan se-DIY yakni 438 kelurahan/kalurahan;
2) Jumlah anggota Satlinmas di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebanyak 27.651 orang dengan rincian sebagai berikut :
   a. Kota Yogyakarta : 4.100 orang;
   b. Gunungkidul : 5.988 orang;
   c.Kulon Progo : 3.807 orang;
   d. Bantul : 6.570 orang;
   e. Sleman : 7.176 orang.
3) Jumlah kelompok Jaga Warga di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sebanyak 4.677 kelompok dari total pedukuhan se-DIY yakni 4.677 padukuhan.

Dari data yang telah disajikan di atas, terlihat bahwa seluruh Desa / Kalurahan di DIY telah memiliki anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan 100% padukuhan di DIY telah memiliki kelompok Jaga Warga. Hal tersebut telah melebihi target yang telah dicanangkan, bahwa ditargetkan pada akhir tahun 2025 seluruh padukuhan di wilayah DIY telah terbentuk kelompok Jaga Warga.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang – undang Pemerintahan Daerah, Satpol PP DIY melakukan tindakan penertiban yustisial maupun non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Pada tahun 2024 Satpol PP DIY melaksanakan kegiatan penegakan 36 Perda dan 6 Perkada dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi. Tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak sampai proses peradilan. Operasi yustisi adalah rangkaian tindakan hukum oleh Satpol PP guna memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, sekaligus penindakan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin. Selama tahun 2024, Satpol PP DIY berhasil

melakukan penindakan terhadap 178 titik tanah desa yang tidak memiliki ijin atau disalahgunakan ijinnya;

2) Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun warga pendatang yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan, maraknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai, dan peredaran minuman keras beralkohol yang tidak terkendali;
3) Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia *silver* dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4) Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung / lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

Solusi :

1) Satpol PP DIY melakukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa, bersama – sama dengan OPD terkait;
2) Guna mengatasi pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak, Satpol PP DIY gencar melakukan berbagai operasi penertiban, baik yustisi maupun non yustisi. Selain operasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran Perda / Perkada, baik melalui metode konvensional maupun melalui media sosial serta pembuatan film pendek. Patroli juga dilakukan oleh Satpol PP DIY, serta ditambah adanya layanan aduan masyarakat yang selalu ditindaklanjuti oleh Satpol PP DIY;
3) Penertiban terhadap anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik kerap dilakukan oleh Satpol PP DIY. Bagi mereka yang terjaring operasi diserahkan kepada Dinas Sosial DIY untuk dilakukan pembinaan / rehabilitasi di *Camp Assesment.* Selain itu, Satpol PP DIY juga menjaring dan menyidangkan pihak yang memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis;
4) Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan secara non yustisial terhadap pelanggar Perda penambangan liar yang terjaring melalui operasi penertiban perijinan Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung / lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pada tahun 2024 Satpol PP DIY meraih 1 penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri yakni Karya Bhakti Peduli Satpol PP, yang merupakan penghargaan yang diberikan Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah yang telah berupaya keras meningkatkan peran dan berhasil membawa Satpol PP di daerahnya menunjukkan prestasi.

2.2.5.9. URUSAN KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY)

1. Program Kegiatan

BPBD DIY melaksanakan 4 (empat) Program, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, dengan capaian realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut:

Tabel 2-51 Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Program dan Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
		Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.266.154.928	100	100	12.418.396.251	93,61
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.943.500	100	100	6.943.500	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.825.050	100	100	1.825.050	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.950.000	100	100	1.950.000	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.346.932.278	100	100	10.542.241.827	92,91
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.520.000	100	100	34.520.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	100	100	1.500.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	29.260.000	100	100	29.260.000	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.781.750	100	100	19.781.550	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.152.000	100	100	103.107.214	99,96
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	515.199.800	100	100	502.176.986	97,47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	986.176.000	100	100	981.241.200	99,5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	15.150.000	100	100	14.944.300	98,64

Program dan Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
		Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.932.750	100	100	91.098.300	81,39
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.844.800	100	100	72.819.324	94,76
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.987.000	100	100	14.987.000	100
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**3.764.757.100**	**100**	**100**	**3.690.158.864**	**98,02**
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.008.999.550	100	100	997.147.024	98,83
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	151.250.000	100	100	144.585.024	95,59
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	7.997.900	100	100	7.973.400	99,69
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	368.500.000	100	100	361.207.610	98,02
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	153.999.950	100	100	152.190.091	98,82
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	514.300.000	100	100	501.313.700	97,48
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	83.003.700	100	100	83.003.700	100
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.350.065.000	100	100	1.318.960.972	97,7
Penanganan Pasca Bencana Provinsi	121.641.000	100	100	118.777.343	97,65
Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	5.000.000	100	100	5.000.000	100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	**22.500.000**	**100**	**100**	**22.500.000**	**100**

Program dan Sub Kegiatan	Pagu	Fisik		Keuangan	
		Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	22.500.000	100	100	22.500.000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**941.729.000**	**100**	**100**	**923.759.498**	**98,09**
Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	475.735.000	100	100	473.020.748	99,43
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	465.994.000	100	100	450.738.750	96,73
	Jumlah	**100**	**100**	**17.054.814.613**	**94,77**

Sumber: BPBD DIY (2025)

Berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi fisik BPBD DIY pada tahun 2024 sebesar 100%. Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan BPBD DIY sebesar Rp 17.995.141.028, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 17.054.814.613 atau setara dengan 94,77%.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pada Pasal 12 Ayat (1), dijelaskan lebih rinci bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
f. Sosial

Berdasarkan uraian di atas, BPBD DIY melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana. Tingkat pencapaian Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD DIY dapat diukur dari Capaian Tujuan dan Sasaran, meliputi Indeks Risiko Bencana (IRB) DIY dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko bencana suatu wilayah berdasarkan berbagai parameter seperti ancaman, kerentanan, dan kapasitas dalam menghadapi bencana. Indeks ini menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan dan strategi mitigasi

bencana. Indeks Risiko Bencana merupakan alat penting dalam upaya menciptakan ketahanan daerah terhadap bencana, sehingga perencanaan dan penanggulangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan sistematis.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana menyediakan layanan asistensi teknis untuk pengukuran IKD dengan menggunakan 71 indikator.

Berdasarkan uraian di atas, Capaian Tujuan dan Sasaran BPBD DIY yang meliputi IRB dan IKD DIY dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2-52 Capaian Tujuan dan Sasaran BPBD DIY Tahun 2023-2024

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (*Baseline*) Tahun 2022	Tahun 2023		Tahun 2024		
			Target	Capaian	Target	Capaian	Persentase
Indeks Risiko Bencana (IRB) DIY		121,93	117,52	108,15	113,11	102,83	109%
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,63	0,65	0,67	0,70	0,72	102%

Sumber: BPBD DIY, 2025

Semakin rendah nilai IRB, semakin baik ketahanan wilayah terhadap bencana. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022, kondisi awal (*baseline*) IRB DIY adalah 121,93. Target penurunan IRB pada tahun 2023 adalah 117,52, dan capaian yang berhasil diraih adalah 108,15, yang menunjukkan pencapaian lebih baik dari target. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 113,11, sementara capaian aktual adalah 102,83. Dengan capaian ini, Persentase pencapaian target IRB mencapai 109%.

Berdasarkan tabel di atas, kondisi awal (*baseline*) IKD DIY pada tahun 2022 berada di angka 0,63. Pemerintah DIY menargetkan peningkatan IKD menjadi 0,65 pada tahun 2023, dengan capaian yang melampaui target, yaitu 0,67. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan naik menjadi 0,70, dan realisasi capaian IKD mencapai 0,72, dengan tingkat pencapaian sebesar 102% dari target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian IRB dan IKD DIY menunjukkan tren positif dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan daerah. IRB mengalami penurunan yang lebih cepat dari target yang ditetapkan, menandakan efektivitas program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Sementara itu, IKD mengalami peningkatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mengindikasikan penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi dan merespons bencana secara lebih baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program yang telah dilakukan, seperti peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, penyusunan rencana *kontinjensi*, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. Namun, upaya peningkatan ketahanan daerah harus terus dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Analisis Risiko pada Kajian Risiko Bencana Wilayah DIY Tahun 2022-2026 belum sampai dengan Kapanewon/ Kemantren;
2) Pemda DIY belum menetapkan kebijakan/ SOP pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
3) Pemda DIY belum sepenuhnya menetapkan kebijakan/ SOP yang mengatur tentang pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini/ *Early Warning System* (EWS);
4) Pemda DIY belum menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kluster Pengungsian dan Perlindungan;
5) Pemda DIY belum menyusun kebijakan/ SOP mekanisme pendataan bantuan korban bencana.

Solusi

1) Mengusulkan perubahan Kajian Bencana Wilayah DIY Tahun 2022- 2026, dengan menambahkan analisis sampai dengan Kapanewon/ Kemantren. Penyempurnaan kajian risiko bencana dengan cakupan lebih detail hingga tingkat Kapanewon/Kemantren akan memberikan gambaran lebih akurat mengenai wilayah rawan bencana, sehingga mitigasi bisa lebih terarah;
2) Menyusun SOP Pelatihan dan Pendidikan Penanggulangan Bencana, berkoordinasi dengan Pusdiklat BNPB. Penyusunan SOP ini akan memastikan bahwa pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana berjalan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan standar nasional, sehingga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat terkait;
3) Menyusun dan menetapkan SOP untuk pengorganisasian dan pemasangan EWS. SOP ini akan memastikan bahwa sistem peringatan dini dapat berfungsi dengan baik dan diuji secara berkala, sehingga dapat memberikan peringatan yang efektif kepada masyarakat saat terjadi potensi bencana.
4) Percepatan penyelesaian Keputusan Gubernur DIY yang mengatur tentang Kluster Pengungsian dan Perlindungan. Dengan adanya regulasi ini, pengelolaan tempat pengungsian dapat lebih terorganisir, serta hak-hak pengungsi bisa lebih terjamin selama masa tanggap darurat;
5) Menyusun kebijakan/ SOP mekanisme pendataan bantuan korban bencana. SOP ini akan membantu memastikan bahwa data korban bencana dapat dikumpulkan dan diverifikasi secara sistematis, sehingga distribusi bantuan bisa lebih tepat dan transparan.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada

2.2.5.10. URUSAN SOSIAL (DINAS SOSIAL DIY)

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang terus berkembang. Dinas Sosial DIY sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial untuk merespon permasalahan sosial bersama dengan Mitra Dinas Sosial yaitu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan lintas sektor atau *stakeholder* terkait. Pelayanan kesejahteraan sosial diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM bidang sosial telah mencapai 100%.

Tabel 2-53 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	BELANJA	**103.377.175.688**	**99.308.689.542**	**96,06**	**100**	**100**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**100.234.179.188**	**96.218.014.219**	**95,99**	**100**	**100**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**52.305.501.488**	**49.628.803.709**	**94,88**	**100**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**22.358.650**	**20.334.450**	**90,95**	**100**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.360.400	6.360.400	100,00	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.129.300	8.919.300	97,70	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.868.950	5.054.750	73,59	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**40.060.658.158**	**37.745.413.115**	**94,22**	**100**	**100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.820.195.758	37.506.744.833	94,19	100	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.604.400	200.035.254	99,72	100	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.039.900	2.000.510	98,07	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.706.500	4.397.700	93,44	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.584.900	29.733.518	97,22	100	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.526.700	2.501.300	98,99	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**93.836.600**	**93.378.978**	**99,51**	**100**	**100**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.836.600	93.378.978	99,51	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1.707.950**	**1.647.950**	**96,49**	**100**	**100**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.707.950	1.647.950	96,49	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**247.855.400**	**223.283.023**	**90,09**	**100**	**100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.604.000	22.438.551	95,06	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.217.900	25.104.315	95,75	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.020.300	20.968.528	95,22	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.699.200	21.428.240	98,75	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.254.000	6.495.500	89,54	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.660.000	101.450.889	83,39	100	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.400.000	25.397.000	99,99	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**37.876.700**	**36.967.799**	**97,60**	**100**	**100**
	Pengadaan Mebel	10.170.000	10.000.000	98,33	100	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.275.700	13.637.499	95,53	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.431.000	13.330.300	99,25	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**10.569.450.500**	**10.284.539.794**	**97,30**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.990.000	1.990.000	100,00	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.736.500	974.211.653	81,13	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.366.724.000	9.308.338.141	99,38	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.271.757.530**	**1.223.238.600**	**96,18**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.096.333.530	1.051.284.400	95,89	100	100
	Pemeliharaan Mebel	450.000	450.000	100,00	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.820.000	45.870.200	93,96	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.154.000	125.634.000	99,59	100	100
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1.381.971.700**	**1.373.529.185**	**99,39**	**100**	**100**
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	**1.381.971.700**	**1.373.529.185**	**99,39**	**100**	**100**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	412.283.000	408.074.900	98,98	100	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	863.034.550	860.000.135	99,65	100	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	106.654.150	105.454.150	98,87	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
3	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**1.299.750**	**1.242.650**	**95,61**	**100**	**100**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	**1.299.750**	**1.242.650**	**95,61**	**100**	**100**
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1.299.750	1.242.650	95,61	100	100
4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**44.071.775.300**	**42.798.543.701**	**97,11**	**100**	**100**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	**4.805.960.350**	**4.734.228.016**	**98,51**	**100**	**100**
	Penyediaan Permakanan	3.528.197.000	3.475.926.100	98,52	100	100
	Penyediaan Sandang	489.740.000	476.765.600	97,35	100	100
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	5.960.000	5.657.861	94,93	100	100
	Penyediaan Alat Bantu	250.000	248.790	99,52	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	255.078.500	249.684.405	97,89	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	30.474.000	30.461.538	99,96	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	453.872.300	453.407.300	99,90	100	100
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	250.000	250.000	100,00	100	100
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	18.073.550	17.873.600	98,89	100	100
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	250.000	250.000	100,00	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	450.000	450.000	100,00	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	23.365.000	23.252.822	99,52	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	**1.466.667.600**	**1.380.096.201**	**94,10**	**100**	**100**
	Pengasuhan	150.000	150.000	100,00	100	100
	Penyediaan Makanan	844.910.000	769.125.300	91,03	100	100
	Penyediaan Sandang	188.274.000	186.650.000	99,14	100	100
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	71.392.200	65.159.400	91,27	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	68.140.500	65.941.101	96,77	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	21.745.000	21.727.500	99,92	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	605.500	557.300	92,04	100	100
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	100.000	100.000	100,00	100	100
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	269.806.000	269.172.600	99,77	100	100
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	400.000	400.000	100,00	100	100
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	600.000	600.000	100,00	100	100
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	100.000	100.000	100,00	100	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	444.400	413.000	92,93	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	**33.669.414.050**	**32.617.964.682**	**96,88**	**100**	**100**
	Penyediaan Permakanan	33.101.439.800	32.056.211.557	96,84	100	100
	Penyediaan Sandang	205.860.600	201.476.156	97,87	100	100
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	8.610.000	8.190.000	95,12	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	66.537.000	65.401.201	98,29	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	23.971.650	23.968.268	99,99	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	212.855.000	212.607.500	99,88	100	100
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	5.970.000	99,50	100	100
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.140.000	4.140.000	100,00	100	100
	Pemulasaraan	40.000.000	40.000.000	100,00	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	**395.045.700**	**384.590.375**	**97,35**	**100**	**100**
	Penyediaan Permakanan	340.864.000	331.703.040	97,31	100	100
	Penyediaan Sandang	20.330.800	19.342.305	95,14	100	100
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	848.000	808.080	95,29	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.765.900	3.629.450	96,38	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	426.000	397.000	93,19	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	24.960.000	24.960.000	100,00	100	100
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	996.000	895.500	89,91	100	100
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	200.000	200.000	100,00	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.075.000	2.075.000	100,00	100	100
	Pemulangan ke Daerah Asal	400.000	400.000	100,00	100	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	180.000	180.000	100,00	100	100
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	**3.734.687.600**	**3.681.664.427**	**98,58**	**100**	**100**
	Penyediaan Permakanan	2.136.593.800	2.107.807.800	98,65	100	100
	Penyediaan Sandang	352.810.000	351.177.000	99,54	100	100
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	245.849.600	234.227.900	95,27	100	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	471.042.100	469.960.428	99,77	100	100
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	218.174.800	218.149.829	99,99	100	100
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	185.590.000	184.310.000	99,31	100	100
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	3.051.000	3.051.000	100,00	100	100
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	200.000	200.000	100,00	100	100
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	910.000	910.000	100,00	100	100
	Pemulangan ke Daerah Asal	104.998.500	97.323.500	92,69	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	15.467.800	14.546.970	94,05	100	100
5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**2.060.466.950**	**2.025.425.374**	**98,30**	**100**	**100**
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	**26.549.750**	**22.937.050**	**86,39**	**100**	**100**
	Pengangkatan Anak antar WNI	26.171.750	22.571.750	86,24	100	100
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	378.000	365.300	96,64	100	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	**2.033.917.200**	**2.002.488.324**	**98,45**	**100**	**100**
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.353.268.200	1.329.268.200	98,23	100	100
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	680.649.000	673.220.124	98,91	100	100
6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**287.364.000**	**264.711.600**	**92,12**	**100**	**100**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	**287.364.000**	**264.711.600**	**92,12**	**100**	**100**
	Penyediaan Permakanan	45.797.000	36.984.600	80,76	100	100
	Penyediaan Sandang	750.000	750.000	100,00	100	100
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.000.000	1.000.000	100,00	100	100
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	102.377.000	88.537.000	86,48	100	100
	Pelayanan Dukungan Psikososial	137.440.000	137.440.000	100,00	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**125.800.000**	**125.758.000**	**99,97**	**100**	**100**
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**125.800.000**	**125.758.000**	**99,97**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	125.800.000	125.758.000	99,97	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**2.768.496.500**	**2.726.205.553**	**98,47**	**100**	**100**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**2.768.496.500**	**2.726.205.553**	**98,47**	**100**	**100**
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**2.768.496.500**	**2.726.205.553**	**98,47**	**100**	**100**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.768.496.500	2.726.205.553	98,47	**100**	**100**
	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	2.768.496.500	2.726.205.553	98,47	100	100
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH	**374.500.000**	**364.469.770**	**97,32**	**100**	**100**
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**374.500.000**	**364.469.770**	**97,32**	**100**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	374.500.000	364.469.770	97,32	**100**	**100**
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	374.500.000	364.469.770	97,32	100	100

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

Ringkasan prestasi kinerja Urusan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Tahun 2024, digambarkan melalui indikator sebagai berikut:

1) Indikator Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 21,22% dengan realisasi sebesar 36,87%, dan Persentase capaian sebesar 173,75%;
2) Indikator Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 26,16% dengan realisasi 26,33%, dan capaian Persentase sebesar 100,66%;
3) Indikator Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 61,03% dengan realisasi sebesar 61,03%, dan capaian Persentase sebesar 100%.

Tabel 2-54 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1.	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	21,22	36,87	173,75	21,57	170,93
2.	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	%	26,20	26,33	100,50	26,43	99,62
3.	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	%	61,03	61,03	100	61,36	99,46

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

Ketercapaian indikator sasaran target urusan sosial di tahun 2024 untuk tiga indikator kinerja sasarannya tercapai sesuai target, bahkan terdapat dua sasaran yang realisasinya melebihi 100%. Capaian pada indikator kinerja sasaran Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 173.75%. Selanjutnya untuk indikator kinerja sasaran Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial capaian ditahun 2024 sebesar 100.66%. Terakhir, untuk indikator kinerja sasaran Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP) capaiannya sebesar 100%.

Faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh pada keberhasilan ketercapaian indikator kinerja sasaran. Koordinasi internal yang rutin melalui apel pagi selalu di laksanakan. Selain itu, kegiatan yang sifatnya menumbuhkan keakraban dan meningkatkan kapasitas sering dilakukan. Tujuannya untuk membentuk *tim work* yang kompak dengan slogan Dinas Sosial DIY Melayani dan Mrantasi. Selanjutnya, keberhasilan ketercapaian indikator kinerja sasaran dicapai dengan adanya kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY. Sebagai contoh, Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja DIY dan Bank BPD DIY untuk penyaluran Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dinas Sosial DIY juga bekerja sama dengan Polda DIY, Resimen Mahasiswa (Menwa) Mahakarta DIY, Pramuka Kwarda DIY, dan masih banyak lainnya dalam menyukseskan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2024.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Dinas Sosial DIY menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar, yaitu :

1) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
2) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
3) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
4) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
5) Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) DIY telah memasuki *Aging Population* atau struktur penduduk tua, tahun 2024 DIY telah menjadi Daerah dengan proporsi lanjut usia terbesar yaitu 16.28%. Tahun 2024 data PPKS lanjut usia menunjukan jumlah 23.301 orang. Permasalahan lanjut usia miskin terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan hidup layak;
2) Kemajuan teknologi dan informasi berakibat pada arus informasi yang sangat bebas di masyarakat. Banyak informasi terunggah berkaitan dengan permasalahan sosial yang kemudian menyudutkan peran Pemerintah. Permasalahan sosial seolah tidak tertangani atau lambat tertangani.

Solusi

1) Sebagai upaya dalam memberikan jaminan sosial bagi lanjut usia di DIY serta aksi nyata dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan ekstrem, maka Pemda DIY mencanangkan sebuah program yaitu pemberian bantuan sosial berupa Jaminan Sosial Lanjut Usia Seumur Hidup (JSLUSH) yang diberikan pada 8.000 orang lanjut usia.
2) Kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat terkait permasalahan sosial, respon kasus dan kewenangan. Maksimalisasi media digital, seperti *website*, *instagram* dan *youtube* sebagai media penyebaran informasi dan edukasi.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Penghargaan yang diterima pada tahun 2024 :

1) Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2024 yang diberikan oleh PAN RB;
2) Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagai Badan Publik Informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3) Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Kategori A sebagai Kualitas Tertinggi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

2.2.5.11. URUSAN TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-55 Program dan Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		47.684.107.458	45.995.349.599	96,46	100	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.644.423.458	30.011.468.107	94,84	100	100
1.1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	61.300.120	94,31	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	27.731.726	92,44	100	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	19.105.274	95,53	100	100
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.463.120	96,42	100	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.490.544.988	26.968.209.067	94,66	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.405.184.988	26.885.326.154	94,65	100	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.860.000	61.149.495	97,28	100	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	7.207.628	96,10	100	100
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	14.525.790	96,84	100	100
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.475.000	27.996.312	78,92	100	100
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	9.507.312	63,38	100	100
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.475.000	18.489.000	90,3	100	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.681.700	10.051.345	64,1	100	100
1.4.1	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.681.700	10.051.345	64,1	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.281.800	300.352.373	99,69	100	100
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.982.000	23.981.993	100	100	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.853.600	62.723.251	99,79	100	100
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.987.300	14.987.297	100	100	100
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.973.900	26.318.845	97,57	100	100
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.125.000	1.125.000	100	100	100
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.360.000	171.215.987	99,92	100	100
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	13.899.999	92,67	100	100
1.6.1	Pengadaan Mebel	2.900.000	1.800.000	62,07	100	100
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.499.999	100	100	100
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.600.000	5.600.000	100	100	100
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.067.384.400	1.994.303.215	96,47	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.240.000	5.639.995	90,38	100	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	480.798.400	411.943.098	85,68	100	100
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.580.346.000	1.576.720.122	99,77	100	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654.055.570	635.355.676	97,14	100	100
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	29.085.200	27.175.999	93,44	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
	Dinas Jabatan					
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.291.800	267.415.500	95,07	100	100
1.8.3	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	100	100	100
1.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.840.000	54.840.000	100	100	100
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.204.820	247.424.677	98,89	100	100
1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.633.750	37.499.500	99,64	100	100
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	10.000.000	9.792.600	97,93	100	100
2.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	10.000.000	9.792.600	97,93	100	100
2.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	10.000.000	9.792.600	97,93	100	100
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	39.850.000	39.427.279	98,94	100	100
3.1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan *Cluster* Kompetensi	30.050.000	29.769.899	99,07	100	100
3.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan *Cluster* Kompetensi	30.050.000	29.769.899	99,07	100	100
3.2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	9.800.000	9.657.380	98,54	100	100
3.2.1	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	9.800.000	9.657.380	98,54	100	100
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	61.969.000	61.946.944	99,96	100	100
4.1	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48.752.000	48.741.357	99,98	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
4.1.1	Pelayanan Antar Kerja	21.036.500	21.032.185	99,98	100	100
4.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	4.702.000	4.697.312	99,90	100	100
4.1.3	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	7.275.000	7.274.244	99,99	100	100
4.1.4	Perluasan Kesempatan Kerja	15.738.500	15.737.616	99,99	100	100
4.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	7.843.000	7.836.665	99,92	100	100
4.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4.330.200	4.326.399	99,91	100	100
4.2.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	3.512.800	3.510.266	99,93	100	100
4.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	5.374.000	5.368.922	99,91	100	100
4.3.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5.374.000	5.368.922	99,91	100	100
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	314.100.000	313.795.013	99,90	100	100
5.1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	162.500.000	162.319.421	99,89	100	100
5.1.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.956.567	99,91	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
5.1.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000	9.986.860	99,87	100	100
5.1.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha. Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	50.000.000	49.890.551	99,78	100	100
5.1.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	50.000.000	49.990.746	99,98	100	100
5.1.5	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	2.500.000	2.494.697	99,79	100	100
5.2	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	151.600.000	151.475.592	99,92	100	100
5.2.1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	50.900.000	50.856.869	99,92	100	100
5.2.2	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100.700.000	100.618.723	99,92	100	100
6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	308.875.000	308.053.625	99,73	100	100
6.1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	308.875.000	308.053.625	99,73	100	100
6.1.1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	308.875.000	308.053.625	99,73	100	100
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	15.304.890.000	15.250.866.031	99,65	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
7.1	Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya	15.304.890.000	15.250.866.031	99,65	100	100
7.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.827.215.000	3.787.450.235	98,96	100	100
7.1.2	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	11.477.675.000	11.463.415.796	99,88	100	100
BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS		26.021.862.650	24.032.961.319	92,35	100	98.23
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.099.406.300	2.010.593.325	95,77	100	100
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.440.000	39.110.000	96,71	100	100
1.1.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.440.000	39.110.000	96,71	100	100
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.500.000	12.950.000	95,93	100	100
1.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.500.000	12.950.000	95,93	100	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.620.700	73.129.564	95,44	100	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100	100	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.102.800	19.464.937	92,24	100	100
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.998.000	10.524.128	87,72	100	100
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.999.900	15.999.900	100	100	100
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.199.000	1.010.000	84,24	100	100
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.321.000	16.130.599	98,83	100	100
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.688.348.300	1.627.125.726	96,37	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.755.000	1.740.000	99,15	100	100
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	215.499.300	158.108.226	73,37	100	100
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.471.094.000	1.467.277.500	99,74	100	100
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.497.300	258.278.035	92,08	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.730.300	89.261.035	81,35	100	100
1.5.2	Pemeliharaan Mebel	300.000	300.000	100	100	100
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.968.000	29.718.000	99,17	100	100
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.000.000	130.500.000	98,86	100	100
1.5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.499.000	8.499.000	100	100	100
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	23.118.790.750	21.232.130.786	91,84	100	98,01
2.1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan *Cluster* Kompetensi	23.068.790.750	21.183.070.486	91,83	100	98
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan *Cluster* Kompetensi	23.057.291.550	21.171.674.636	91,82	100	98
2.1.2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	11.499.200	11.395.850	99,1	100	100
2.2	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	49.060.300	98,12	100	100
2.2.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	50.000.000	49.060.300	98,12	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	722.065.600	708.257.333	98,09	100	100
3.1	Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya	722.065.600	708.893.333	98,09	100	100
3.1.1	Pengembangan Kewirausahaan Desa	722.065.600	708.893.333	98,09	100	100
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	81.600.000	81.343.875	99,69	100	100
4.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	81.600.000	81.343.875	99,69	100	100
4.1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	81.600.000	81.343.875	99,69	100	100
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		2.062.559.800	1.856.311.408	90,00	100	100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.029.939.300	993.741.923	96,49	100	100
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.170.000	34.130.575	99,88	100	100
1.1.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.170.000	34.130.575	99,88	100	100
1.2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.620.000	10.614.000	99,94	100	100
1.2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.620.000	10.614.000	99,94	100	100
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.099.100	51.049.884	87,87	100	100
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	8.990.000	89,90	100	100
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.397.700	9.667.534	92,98	100	100
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.548.400	7.067.800	74,02	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000	7.854.500	87,27	100	100
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.110.000	92,50	100	100
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.953.000	16.360.050	91,13	100	100
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.554.000	10.609.913	91,83	100	100
1.4.1	Pengadaan Mebel	2.900.000	2.439.999	84,14	100	100
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.867.000	2.813.414	98,13	100	100
1.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.787.000	5.356.500	92,56	100	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.286.000	740.629.996	99,11	100	100
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.765.000	1.564.500	88,64	100	100
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	122.246.000	117.662.821	96,25	100	100
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.275.000	621.402.675	99,70	100	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.210.200	146.707.555	87,22	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.146.200	80.874.800	79,18	100	100
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.110.000	55.092.755	99,97	100	100
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.954.000	10.740.000	98,05	100	100
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	648.380.000	536.193.446	82,70	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
	KERJA					
2.1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan *Cluster* Kompetensi	648.380.000	536.193.446	82,70	100	100
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan *Cluster* Kompetensi	648.380.000	536.193.446	82,70	100	100
3	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	384.240.500	326.376.039	84,94	100	100
3.1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	384.240.500	326.376.039	84,94	100	100
3.1.1	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	384.240.500	326.376.039	84,94	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional maupun daerah, karena tenaga kerja sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja menjadi prioritas Pemda DIY dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan produktif yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus 2024, jumlah penganggur terbuka sebesar 78.670 orang, mengalami penurunan sebesar 3.320 orang dibanding Agustus 2023 (81.980 orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,48% pada Agustus 2024, mengalami penurunan 0,21% *point* dibanding Agustus 2023 (3,69%).

Jumlah penduduk bekerja sebesar 2.182.770 orang merupakan 96,52% dari total angkatan kerja (2.261.440 orang). Lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja didominasi tiga lapangan pekerjaan utama yaitu sektor Perdagangan 19,72 %, sektor pertanian 19,41% dan sektor industri pengolahan 17,11%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) periode Agustus 2024 sebesar 74,78% meningkat 0,70% dibanding Agustus 2023 sebesar 74,08%. Hal ini merupakan dampak dari banyak faktor antara lain semakin meningkatnya aktivitas pariwisata yang berpengaruh pada sektor akomodasi makan minum, transportasi dan sektor informal lainnya.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) DIY tahun 2024 sebesar 76,62, mengalami kenaikan 3,12 *point* dari tahun 2023 sebesar 73,50 *point*. Penghargaan IPK dari Kementerian Ketenagakerjaan diberikan untuk DIY pada kategori IPK Terbaik Peringkat ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang. Penghargaan berdasarkan 9 indikator utama meliputi Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tabel 2-56 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	2024			Target akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	Persentase		
	Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja							
1	Tingkat produktivitas DIY	Juta/ Tenaga Kerja	55,54	54,09	57,08	105,53	61,19	93,28
	Sasaran : Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja							
2	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	n/a	75	75	100	75	100,00
3	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	%	n/a	65	68	104,62	80	85,00
4	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	Orang	1.116	0	0	0	0	0.00
	Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja							
5	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	%	n/a	67.5	87	128,89	75	116,00
6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	Orang	13.452	0	0	0	0	0,00
	Sasaran : Meningkatnya layanan ketenagakerjaan							
7	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Perusahaan	n/a	2629	2630	100,04	2659	98,91
8	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	Perusahaan	n/a	2748	2750	100,07	2808	97,93
9	Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	Layanan	3.534	n/a	0	0	0	0,00

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian 2023	2024			Target akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	Persentase		
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah							
10	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	2	2	2	100	2	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

Penjelasan Capaian Kinerja :

1) Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
   Indikator Tingkat produktivitas DIY
   - Tercapai sebesar 57,08 juta/tenaga kerja atau 105,53% dari target 54,09 juta/tenaga kerja;
   - Dihitung dari PDRB (atas dasar harga konstan) dibagi penduduk yang bekerja = 124.590.449 : 2.182.770 = 57,08 juta/tenaga kerja. PDRB tahun berjalan berdasar data Pertumbuhan ekonomi BPS Februari 2025, penduduk yang bekerja berdasar data Sakernas BPS Agustus 2024;
   - Indikator ini merupakan target kinerja tahun kedua berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, dan capaian indikator ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 55,54 juta/tenaga kerja;
   - Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi antara lain bahwa penduduk DIY didominasi penduduk usia kerja di mana 74,78% merupakan angkatan kerja, sehingga ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung produktivitas cukup besar (berdasar data BPS).

2) Kinerja Sasaran : Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja
   Indikator Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan
   - Tercapai sebesar 75% (100% dari target 75%).
   - Pencapaian dihitung dari jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan sebanyak 1667 orang (sertifikasi uji kompetensi 132 orang, pemagangan 235 orang, sektor formal 249 orang dan berwirausaha 1051orang) dibagi jumlah peserta pelatihan sebanyak 2219 orang (sertifikasi 200 orang, magang 319 dan pelatihan ketrampilan 1.700 orang). Lulusan yang ditempatkan antara lain dari kejuruan pengolahan makanan, menjahit, tata rias, *design grafis*, las listrik dan otomotif;
   - Indikator ini merupakan target kinerja tahun kedua berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, dan tahun pertama (2023) belum ada target/target masih 0;
   - Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi antara lain 1. Program dan kurikulum pelatihan berdasarkan kebutuhan industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai 2. Kerja Sama dengan Industri dalam bentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Dengan Industri (FKLPID) untuk menjamin penyerapan lulusan pelatihan. 3. Instruktur yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya 4. Adanya program sertifikasi dan *On The Job Training* pasca pelatihan untuk mendorong penempatan.

3) Kinerja Sasaran : Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja
   Indikator Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik
   - Tercapai sebesar 68% atau 104,62% dari target sebesar 65%;
   - Capaian indikator ini didapat dari 72 perusahaan yang mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas dan pengukuran produktivitas, ada 49 perusahaan dengan hasil produktivitas baik (perusahaan memiliki 1. perencanaan strategis, 2. fokus pada

pengembangan dan manajemen SDM, 3. Data, informasi dan analisis, 4. manajemen proses dan 5. hasil usaha) dikali 100%;
- Indikator ini merupakan target kinerja tahun kedua berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, dan tahun pertama (2023) belum ada target/target masih 0;
- Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi antara lain : 1. Adanya komitmen dari manajemen perusahaan untuk meningkatkan produktivitas 2. Ketersediaan data dan sistem monitoring terkait tingkat produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu 3. Tenaga kerja yang kompeten dan memiliki etos kerja yang tinggi 4. Budaya Kerja di perusahaan yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan efisiensi. 5. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk penghargaan bagi perusahaan produktif, pelatihan peningkatan produktivitas dan bimbingan konsultansi peningkatan produktivitas.

4) Kinerja Sasaran : Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja
Indikator Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan tidak ada capaian karena tidak ada target (target indikator n/a), merupakan indikator di periode RPD untuk target tahun 2023 dan sudah tidak menjadi target RPJMD 2022-2027.

5) Kinerja Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja
Indikator : Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
- Tercapai sebesar 87% atau 128,89% dari target sebesar 67,5%;
- Capaian indikator ini dihitung dari Persentase penempatan 74.74% (data IPK ada 6118 penempatan dari 8.186 pencari kerja) ditambah Persentase pemberdayaan TK sebesar 100.15% (terdapat 18.248 tenaga kerja yang terlibat dibagi 18.220 tenaga kerja yang diusulkan) dibagi 2;
- Indikator ini merupakan target kinerja tahun kedua berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, dan tahun pertama (2023) belum ada target/target masih 0;
- Keberhasilan capaian indikator ini didukung adanya kebijakan pemerintah kabupaten yang menggunakan/menetapkan jumlah tenaga kerja di lokasi pelaksanaan padat karya lebih banyak daripada angka ketentuan minimal.

6) Kinerja Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja
Indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan tidak ada capaian karena tidak ada target (target indikator n/a), merupakan indikator di periode RPD untuk target tahun 2023 dan sudah tidak menjadi target RPJMD 2022-2027.

7) Kinerja Sasaran : Meningkatnya layanan ketenagakerjaan
Indikator : Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
- Tercapai sebesar 2.630 perusahaan atau 100,04% dari target sebesar 2629 perusahaan;
- Capaian indikator Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2023 sebanyak 2598 perusahaan, tahun 2024 bertambah 32 perusahaan sehingga menjadi 2630 perusahaan;
- Indikator ini merupakan target kinerja tahun kedua berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, dan tahun pertama (2023) belum ada target/target masih 0;
- Keberhasilan capaian indikator ini antara lain didukung dari mediator yang aktif melakukan pembinaan, dan perusahaan yang wajib Peraturan Perusahaan (PP) segera memenuhi persyaratan pengesahan PP dan bersikap kooperatif penyesuaian materi PP terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

8) Kinerja Sasaran : Meningkatnya layanan ketenagakerjaan
Indikator : Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3.

- Tercapai sebesar 2.750 perusahaan atau 100,07% dari target sebesar 2748 perusahaan.
- Indikator ini merupakan target kinerja tahun kedua berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, dan tahun pertama (2023) belum ada target/target masih 0;
- Keberhasilan capaian indikator ini antara lain didukung adanya perencanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Unit Pengawasan, menjadikan kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran serta adanya kegiatan pemeriksaan terpadu bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

9) Kinerja Sasaran : Meningkatnya layanan ketenagakerjaan
Indikator : Jumlah layanan sarana HI, serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3 tidak ada capaian karena tidak ada target (target indikator n/a), merupakan indikator di periode RPD untuk target tahun 2023 dan sudah tidak menjadi target RPJMD 2022-2027.

10) Kinerja Sasaran : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah
Indikator : Kategori RB Perangkat Daerah
- Tercapai A (kategori 2) dengan nilai 93,93, sehingga tercapai 100% dari target A (kategori 2) nilai 91,46;
- Indikator ini merupakan target kinerja tahun kedua berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, dan hasilnya sama dengan tahun 2023 tercapai A;
- Keberhasilan capaian indikator ini antara lain didukung dari meningkatnya kinerja pegawai dan sarana prasarana.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Masih terdapat *mismatch* antara kompetensi angkatan kerja dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
2) Materi pelatihan berbasis kompetensi perlu semakin didekatkan dengan tuntutan teknologi atau industri terkini.
3) Jumlah perusahaan dalam skala mikro dan kecil yang cukup banyak dan memerlukan pendekatan tersendiri dalam pola pengawasannya.

Solusi:

1) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan industri untuk memastikan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, prioritas pembangunan daerah, dan karakteristik lokal;
2) Koordinasi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas materi pelatihan sesuai perkembangan dunia industri;
3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan norma kerja dan norma K3.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Penghargaan yang diterima pada tahun 2024 antara lain :

1) Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI kategori Terbaik Peringkat ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang;
2) Penghargaan atas Keberhasilan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Tahun 2024.

Gambar 2-18 Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2024



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

Gambar 2-19 Penghargaan atas Keberhasilan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan Tahun 2024



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

2.2.5.12. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-57 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.884.935.440**	**10.237.574.269**	**94%**	**100**	**100**
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.654.300	48.654.300	100%	**100**	**100**
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.161.293.990	7.637.457.618	94%	**100**	**100**
1.3	Administrasi Barang Milik	13.328.000	13.328.000	100%	**100**	**100**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Daerah pada Perangkat Daerah					
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.218.950	148.696.990	100%	**100**	**100**
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.875.000	61.909.000	97%	**100**	**100**
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.893.396.700	1.776.527.119	94%	**100**	**100**
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.168.500	551.001.242	99%	**100**	**100**
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**778.500.000**	**757.648.500**	**97%**	**100**	**100**
2.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	40.500.000	40.500.000	100%	**100**	**100**
2.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Sosial Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	687.500.000	674.268.500	98%	**100**	**100**
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.500.000	42.880.000	85%	**100**	**100**
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**927.217.300**	**919.501.630**	**99%**	**100**	**100**
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.710.000	50.710.000	100%	**100**	**100**
3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	840.500.000	833.584.330	99%	**100**	**100**
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	36.007.300	35.207.300	98%	**100**	**100**
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**2.500.000**	**2.500.000**	**100%**	**100**	**100**
4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.000.000	1.000.000	100%	**100**	**100**
4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1.000.000	1.000.000	100%	**100**	**100**
4.3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000	500.000	100%	**100**	**100**
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100%**	**100**	**100**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	ANAK					
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000	1.000.000	100%	**100**	**100**
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**65.228.800**	**64.484.800**	**99%**	**100**	**100**
5.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.000.000	1.000.000	100%	**100**	**100**
5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	64.228.800	63.484.800	99%	**100**	**100**
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK****	**198.282.700**	**193.285.421**	**97%**	**100.00**	**100**
7.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	52.290.000	51.090.000	98%	100.00	100.00
7.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	111.480.000	108.482.721	97%	100.00	100.00
7.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	34.512.700	33.712.700	98%	100.00	100.00
TOTAL		**12.857.664.240**	**12.175.994.620**	**95%**	**100.00**	**100.00**

Sumber: DP3AP2 DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Sasaran Strategis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak diukur dengan satu (1) indikator. Indikator tersebut adalah Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2-58 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/ walikota dan Bamuskal)	Jumlah perempuan anggota DPRD (DIY dan Kab/Kota), Bupati/Walikota dan Bamuskal dibagi Jumlah seluruh anggota DPRD (DIY dan Kab/Kota), Bupati/Walikota dan Bamuskal x 100
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	Jumlah Korban Kekerasan yang terlayani dengan komprehensif dibagi jumlah korban kekerasan yang terlayani di UPTD dan P2TPA se-DIY x 100

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
3. Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) / Jumlah lembaga layanan Puspaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) / Jumlah lembaga layanan Puspaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber: DP3AP2 DIY, 2025

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dengan indikator Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-59 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2023			Realisais 2024			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase korban kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	Rasio	94,5	85,75	90,74	95	95,32	100,3	97	98,27

Sumber: DP3AP2 DIY, 2025

Pada tahun 2024, Indikator Persentase Korban kekerasan Perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA DIY tercapai sebesar 95,32% lebih besar dari target sebesar 95%. Adapun capaian ini di dapat dari jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY sesuai yang dibutuhkan yaitu sejumlah 1.060 dibagi jumlah korban kekerasan perempuan dan anak (korban penduduk DIY dan luar DIY) sejumlah 1.112 dikali 100. Maka hasilnya adalah sebagai berikut 1.060/1.112 X 100% = 95,32 %. Data yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan bersumber dari Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. Kemajuan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY pada tahun 2024 terlihat dari meningkatnya Kabupaten Kota Layak Anak yang tampak pada Hasil Verifikasi Administrasi KLA Kabupaten/Kota di DIY berikut:

Tabel 2-60 Hasil Verifikasi Administrasi Evaluasi KLA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Nilai Max	Nilai EM	Nilai VA	Capaian KLA 2023	Nilai Max	Nilai EM	Nilai VA	Rekomendasi KLA 2024
1	Kota Yogyakarta	1000,00	996,15	958,18	Utama	1000,00	998,50	959,70	Paripurna
2	Kabupaten Sleman	1000,00	985,25	849,77	Utama	1000,00	988,15	905,80	Paripurna
3	Kabupaten Bantul	1000,00	986,10	893,03	Utama	1000,00	983,00	927,5	Paripurna
4	Kabupaten Kulon Progo	1000,00	806,30	726,84	Madya	1000,00	882,42	773,75	Nindya
5	Kabupaten Gunungkidul	1000,00	973,30	794,41	Madya	1000,00	950,24	785,61	Nindya

Sumber: DP3AP2 DIY, 2025

Pencapaian sasaran meningkatnya hidup perempuan dan anak didukung oleh 7 Program dan 22 kegiatan dengan berbagai aktivitas, antara lain:

1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
3) Perlindungan Perempuan;
4) Peningkatan Kualitas Keluarga;
5) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
6) Pemenuhan Hak Anak;
7) Perlindungan Anak.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Pemenuhan hak anak belum terlembagakan dengan baik di berbagai lembaga layanan anak;
2) Perkawinan usia anak masih terus meningkat setiap tahun dan menjadi penyebab utama anak putus Sekolah;
3) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat baik jumlah dan ragam bentuknya dikarenakan:
   - kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kekerasan disekitarnya sudah tinggi
   - layanan perlindungan kekerasan mudah diakses sehingga banyak masyarakat yang mudah melaporkan tiap ada kekerasan
   - banyaknya jumlah lembaga yg menangani kekerasan (83 lembaga yang terdaftar di aplikasi SIGA)
4) Lembaga layanan korban kekerasan belum terstandar dengan baik di Kabupaten / Kota.

Solusi:

1) Melembagakan pemenuhan hak anak di seluruh lembaga layanan anak;
2) Membentuk BPPA DIY dan Fasilitasi P2TPAKK RDU;
3) Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK);
4) Memfasilitasi Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga (TeSAGa);
5) Memfasilitasi Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) DIY;
6) Membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan & Anak (PUSPA);
7) Meningkatkan efektivitas PUSPAGA di seluruh Kabupaten / Kota dalam melaksanakan fungsinya melaksanakan pendampingan keluarga;
8) Melaksanakan kampanye anti kekerasan.

4. Hal Lain Yang Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada

2.2.5.13. URUSAN PANGAN (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pangan pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melalui 4 (empat) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 12 (dua belas) sub kegiatan, total anggaran sebesar Rp10.107.900.150,00. Keempat program tersebut adalah (1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan pagu anggaran Rp947.933.000,00; (2) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran Rp 81.993.500,00; (3) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran Rp85.411.700,00, dan (4) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan anggaran Rp 8.992.561.950,00. Realisasi total untuk keempat program tersebut sebesar Rp 9.583.727.766,00

dengan tingkat capaian 94,81%. Rincian capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2-61 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**947.933.000**	**933.567.900**	**98,48**	**100**	**100**
1.1	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**644.427.000**	**631.148.900**	**97,94**	**100**	**100**
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	518.427.000	513.179.300	98,99	100	100
1.1.2	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	101.000.000	98.639.600	97,66	100	100
1.1.3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM	25.000.000	19.330.000	77,32	100	100
1.2	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**303.506.000**	**302.419.000**	**99,64**	**100**	**100**
1.2.1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	280.000.000	278.928.000	99,62	100	100
1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	23.506.000	23.491.000	99,94	100	100
2	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**81.993.500**	**81.981.000**	**99,98**	**100**	**100**
2.1	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**16.208.000**	**16.208.000**	**100,00**	**100**	**100**
2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	16.208.000	16.208.000	100,00	**100**	**100**
2.2	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan**	**65.785.500**	**65.773.000**	**99,98**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Provinsi					
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	65.785.500	65.773.000	99,98	100	100
3	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**85.411.700**	**84.014.707**	**98,36**	**100**	**100**
3.1	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**85.411.700**	**84.014.707**	**98,36**	**100**	**100**
3.1.1	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	22.993.900	21.901.650	95,25	100	100
3.1.2	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/kota	31.173.500	31.091.257	99,74	100	100
3.1.3	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	31.244.300	31.021.800	99,29	100	100
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN**	**8.992.561.950**	**8.484.164.159**	**94,35**	**100**	**100**
4.1	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**3.443.202.900**	**2.978.894.305**	**86,52**	**100**	**100**
4.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	3.443.202.900	2.978.894.305	86,52	100	100
4.2	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**5.549.359.050**	**5.505.269.854**	**99,21**	**100**	**100**
4.2.1	Pengembangan Lumbung Mataraman	5.549.359.050	5.505.269.854	99,21	100	100
Jumlah		**10.107.900.150**	**9.583.727.766**	**94,81**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global, nasional, maupun daerah karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman, dan bergizi. Pemda DIY terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi penduduk di wilayah DIY, sehingga menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SGDs) yaitu menghilangkan kelaparan (*zero hunger*) pada tahun 2030.

Tabel 2-62 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pangan Tahun 2023 – 2024 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 Terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tujuan							
Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,17	82,08	84,15	102,52	83,07	101,30
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,08	13,08	9,79	125,15	12,48	121,55
Sasaran							
Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari	Skor	96,30	96,30	95,66	99,34	96,70	98,92
Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3,85	5,13	0	200,00	3,85	200,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Indikator kinerja tujuan pembangunan pangan di DIY ada dua, yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/*Prevalence of Undernourishment* (PoU). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan suatu sistem penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan/akses, dan pemanfaatan pangan. Peran IKP sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program.

Indeks Ketahanan Pangan yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. *Cut off point* IKP dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 (satu) cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan wilayah yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Wilayah yang masuk dalam kelompok 1-3 merupakan prioritas utama dalam melakukan intervensi program.

Gambar 2-20 *Cut Off Point* Indeks Ketahanan Pangan

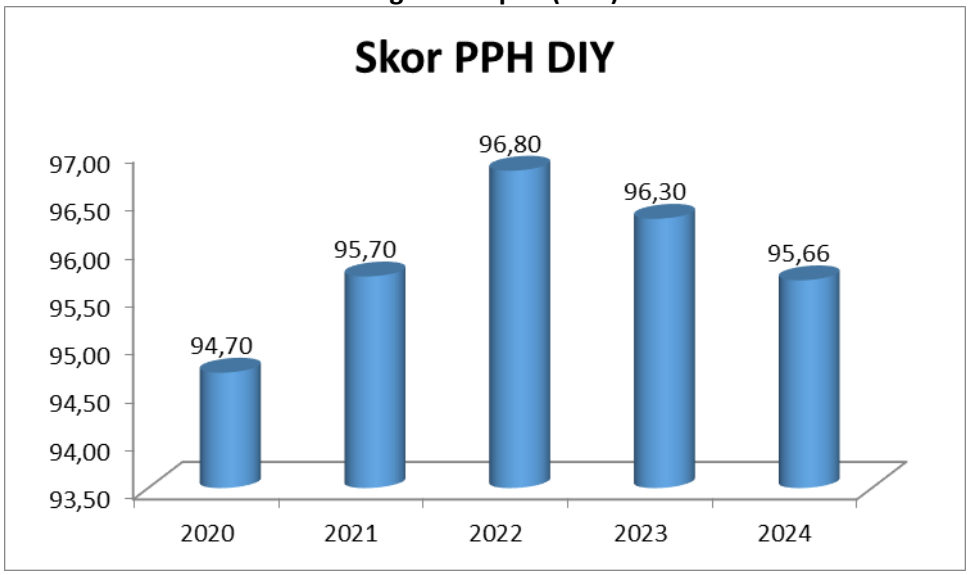
Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber data: Bapanas, 2025

Capaian IKP tahun 2024 sebesar 84,15 dengan Persentase capaian 102,52% dari target 2024 dan 101,30% dibanding target akhir RENSTRA 2027. Skor IKP DIY berada di kelompok 6, dengan kategori tahan pangan. Skor IKP DIY masuk dalam peringkat lima besar provinsi tahan pangan se-Indonesia. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dari 3 aspek ketahanan pangan yang diukur, ada 1 aspek di tahun 2024 ini yang menurun yaitu pada aspek pemanfaatan pangan. Jika dilihat lebih detail pada masing-masing indikator penyusunnya, yang menyebabkan penurunan kinerja pada aspek pemanfaatan pangan adalah Persentase balita *stunting.* Peningkatannya 0,8%, dari 8,4% di tahun 2023 menjadi 9,2% di tahun 2024. Hal ini akan menjadi prioritas penanganan lebih lanjut. Keberhasilan pencapaian kinerja dukung oleh kolaborasi lintas sektor dari semua pemangku kepentingan mulai dari Pusat sampai dengan Daerah.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator penilaian konsumsi pangan secara kualitatif. Pola Pangan Harapan merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi berbagai kelompok pangan. Semakin tinggi skor PPH suatu wilayah menunjukkan konsumsi masyarakat di wilayah tersebut semakin beragam jenisnya dan semakin bergizi, hal ini mengindikasikan semakin tingginya kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Gambar 2-21 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2020 -2024



Tahun 2023-2024 menggunakan *Baseline* AKE 2.100 kkal/kapita/hari
Sumber data: BPS Provinsi DIY diolah oleh DPKP DIY, 2025

Penghitungan Skor PPH menggunakan data dasar dari SUSENAS BPS. Capaian indikator Skor PPH tahun 2024 sebesar 95,66. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 96,30, mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh turunnya proporsi konsumsi masyarakat pada beberapa golongan bahan pangan yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. Penurunan skor PPH dapat terjadi akibat pengaruh penurunan daya beli masyarakat, kurangnya minat konsumsi, serta masih terbatasnya penyediaan bahan pangan tertentu di masyarakat.

Skor PPH nasional sebesar 93,48, artinya capaian PPH DIY sudah melebihi capaian nasional. Selain itu, pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan di DIY juga telah terbukti dengan adanya penghargaan sebagai Provinsi dengan pencapaian Skor PPH tertinggi se-Indonesia untuk kurun waktu 2018-2024. Dengan hasil tersebut, tahun 2024 ini DIY sudah tujuh tahun berturut-turut menorehkan prestasi dengan pencapaian Skor PPH Terbaik I tingkat Provinsi. Hal ini didukung dengan adanya berbagai program atau kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi. Walaupun demikian, masih perlu peningkatan konsumsi untuk golongan pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. Ke depannya masyarakat masih perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi beberapa golongan pangan yang masih belum mencapai angka ideal, antara lain dengan mendorong konsumsi pangan lokal.

Ketahananan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Tingkat ketersediaan energi tahun 2024 tercapai 3.735 kkal/kapita/hari. Tingkat konsumsi energi tahun 2024 tercapai 2.015,51 kkal/kapita/hari. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pengadaan tiap tahunnya. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras telah mencapai 305,229 ton, seluruhnya dititipkan dan dikelola oleh PT. Taru Martani. Selama tahun 2024 terdapat penyaluran Cadangan Pangan Pemda DIY sebanyak 450 kg kepada masyarakat di Kedunggupit, Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo yang sawahnya terkena longsor sehingga mengalami puso.

Aspek distribusi pangan juga terus ditingkatkan dan dikembangkan. Salah satu upaya dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan melalui Gelar Pangan Murah dan adanya *outlet* Kios Pangan, sehingga masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Harga pangan pokok di DIY relatif terkendali dengan adanya dukungan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Harga pokok dipantau secara rutin dan apabila diperlukan, dilakukan operasi pasar untuk pengendalian harga.

Penanganan keamanan pangan di wilayah DIY dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY. Pada tahun 2024 telah dilakukan pengawasan keamanan pangan dan pengujian *post-market* terhadap 19 produk PSAT (buah, sayur, dan beras curah) yang beredar di 5 kabupaten/kota di DIY. Hasil pengawasan ini menunjukkan bahwa sebesar 94,74% PSAT yang menjadi sampel pengujian tersebut aman untuk dikonsumsi.

Pengawasan *pre-market* berupa penjaminan keamanan pangan dan dukungan peningkatan ekspor PSAT, OKKP-D DIY telah menerbitkan 11 izin edar Produk Domestik (PD) PSAT, 2 izin Rumah Pengemasan dan 14 Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik (SPPB) PSAT. Selain itu dilakukan pula *surveillance* kepada beberapa pelaku usaha PSAT yang sudah mendapatkan sertifikat/register dengan hasil 10 pelaku usaha dinyatakan masih konsisten dalam pemenuhan standar keamanan pangan. Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan

pangan baik pada *pre market* dan *post market* pada tahun 2024, jika dihitung menggunakan rumus yang distandarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar 80,84%.

Demi terus terjaganya aspek keamanan pangan diperlukan penguatan secara kontinu terhadap kelembagaan OKKP-D baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu perlu dilakukan koordinasi, sosialisasi regulasi terbaru, dan peningkatan kapasitas petugas untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi aparat pengawas keamanan pangan serta pelaku PSAT secara intens.

Penyelenggaraan Urusan Pangan juga didukung anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan. Lumbung Mataraman yang dikembangkan sampai dengan tahun 2024 telah berhasil menghantarkan 15 dari 61 Lumbung Mataraman ke tahap kemandirian. Mulai tahun 2022, Pemda DIY juga menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Lumbung Mataraman Desa Mandiri Pangan secara bertahap kepada 16 Kalurahan. Penerapan *integrated farming* melalui Lumbung Mataraman diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan wilayah, dimulai dari lingkup keluarga dan diharapkan dapat mendukung tercapainya kemandirian pangan dari tingkat Desa/Kalurahan.

Indikator tujuan kedua adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU), menunjukkan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi guna memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Standar minimum yang digunakan untuk perhitungan PoU disesuaikan dengan kebutuhan kalori individu menurut jenis kelamin, umur, tinggi badan, dan berat badan tertentu serta aktivitas yang dilakukan.

Indikator PoU DIY tahun 2024 belum dirilis oleh BPS, sehingga masih menggunakan angka prediksi yang diolah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Capaian tahun 2024 diperkirakan sebesar 9,95%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 sebesar 10,08%. Persentase capaiannya terhadap target tahun 2024 sebesar 123,93% dan terhadap target akhir Renstra 2027 sebesar 120,27%. Capaian PoU DIY masih lebih rendah dibanding PoU Nasional yang diperkirakan 8,11%. Semakin tinggi nilai PoU di suatu wilayah, berarti semakin rendah tingkat kecukupan konsumsi pangan masyarakat di wilayah tersebut, begitupun sebaliknya. Semakin kecil angka capaiannya, semakin bagus kinerjanya.

Sepanjang tahun 2024, Pemda DIY telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi, meningkatkan produksi pangan, meningkatkan akses pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kondisi ini perlu terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor. Tantangan ke depan terkait dengan perubahan komposisi penduduk DIY memasuki kondisi *aging population* yang dapat menyebabkan turunnya produktivitas dan dapat mempengaruhi perekonomian DIY.

Hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*–FSVA) tahun 2024 menunjukkan bahwa sudah tidak ada Kecamatan/Kapanewon/Kemantren di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk dalam daerah rentan rawan pangan, sehingga capaian Persentase daerah rentan rawan pangan tahun 2024 adalah 0% dengan tingkat capaian terhadap target 2024 maupun target akhir Renstra 2027 sebesar 200%. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi lintas sektor dari Pusat dan Daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan dalam mencegah dan menangani kerawananan pangan di wilayah DIY.

Hasil analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2024 menunjukkan ada 2 (dua) Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul yang masuk dalam kategori desa rawan pangan, yaitu Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang dan Kalurahan Tegalrejo, Kapanewon Gedangsari.

Keduanya masuk dalam kategori rawan pangan dari segi akses pangan yang disebabkan masih tingginya tingkat kemiskinan di kedua desa tersebut.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1) Adanya perubahan iklim menyebabkan ketersediaan dan pasokan pangan terganggu, terjadinya fluktuasi harga pangan;
2) Masih belum seimbangnya konsumsi pangan berdasarkan pola konsumsi B2SA;
3) Masih adanya produk PSAT yang belum ada izin edar;
4) Masih terdapat 2 (dua) desa rawan pangan.

Solusi:

1) Mengintensifkan Gelar Pasar Murah, optimalisasi Kios Pangan, serta pelaksanaan bazar pangan pokok di pasar tradisional;
2) Sosialisasi, edukasi, promosi, pendampingan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA serta Gerakan penganekaragaman pangan dan konsumsi pangan lokal (umbi, kacang-kacangan), melalui kampanye B2SA, B2SA *Goes To School*, dan pengembangan Rumah Pangan B2SA;
3) Sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan promosi terkait perizinan PSAT oleh OKKPD melalui OSS;
4) Kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan ekonomi produktif di desa rawan pangan dan peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Hal Lain Yang Perlu Untuk Dilaporkan

1) Penghargaan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar bagi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) DIY dari Badan Pangan Nasional yang diterima pada tanggal 19 Juni 2024;
2) Penghargaan Pelaksana Gerakan Pangan Murah Provinsi Terbaik 1 Tahun 2023 dari Badan Pangan Nasional yang diterima pada tanggal 23 Juli 2024.

Gambar 2-22 Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dari Badan Pangan Nasional



Sumber: DPKP DIY, 2025

Gambar 2-23 Penghargaan Pelaksana Gerakan Pangan Murah Provinsi Terbaik 1 dari Badan Pangan Nasional



Sumber: DPKP DIY, 2025

2.2.5.14. URUSAN PERTANAHAN (DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG/KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Bab X pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten dengan undang-undang ini dinyatakan sebagai Badan Hukum yang selanjutnya pada ayat (5) dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dibidang pertanahan khususnya berkenaan dengan keberadaan Tanah-tanah Kasultanan dan Tanah-tanah Kadipaten yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah Istimewa dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten disebutkan bahwa:

a. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari:
1. Penatausahaan;
2. Pemeliharaan dokumen; dan
3. Pengawasan.

b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, terdiri dari:
1. Pelindungan;
2. Penggunaan; dan
3. Pelepasan.

Jumlah Program dan jumlah kegiatan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 untuk urusan Pertanahan adalah sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yang didanai oleh APBD dan Dana Keistimewaan. Berikut tabel program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022:

Tabel 2-63 Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta Urusan Pertanahan Tahun 2024

NO.	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN URUSAN PERTANAHAN	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
			(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
IV	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**9.120.700**	**9.120.700**	**100,00%**	**100%**	**100%**
A	**Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi**	**9.120.700**	**9.120.700**	**100,00%**	**100%**	**100%**
1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	**9.120.700**	**9.120.700**	**100,00%**	**100%**	**100%**
V	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**252.238.000**	**228.823.000**	**90,72%**	**100%**	**100%**
A	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**252.238.000**	**228.823.000**	**90,72%**	**100%**	**100%**
1	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	252.238.000	228.823.000	90,72%	100%	100%
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**9.473.365.950**	**9.198.783.249**	**97,10%**	**100%**	**100%**
A	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**7.544.410.150**	**7.339.534.777**	97,28%	**100%**	**100%**
1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.493.646.000	1.358.608.934	90,96%	**100%**	**100%**
2	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	610.000.000	593.645.641	97,32%	**100%**	**100%**
3	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	198.509.000	191.593.000	96,52%	**100%**	**100%**
4	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	190.399.850	169.762.710	89,16%	**100%**	**100%**
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	270.405.200	250.117.541	92,50%	**100%**	**100%**
6	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	4.781.450.100	4.775.806.951	99,88%	**100%**	**100%**
B	**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**1.928.955.800**	**1.859.248.472**	**96,39%**	**100%**	**100%**
7	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.610.886.800	1.554.310.910	96,49%	**100%**	**100%**

NO.	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN URUSAN PERTANAHAN	ANGGARAN	REALISASI (RP)		REALISASI FISIK	
			(RP)	(%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
8	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	318.069.000	304.937.562	95,87%	**100%**	**100%**
	TOTAL	**9.734.724.650**	**9.436.726.949**	**96,94%**	**100%**	**100,00%**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

Tabel 2-64 Struktur Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SETELAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH/ BERKURANG (RP)
Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**	**10.312.700**	**9.120.700**	(1.192.000)
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	10.312.700	9.120.700	(1.192.000)
	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian	**21.031.500**	**252.238.000**	**231.206.500**
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	21.031.500	252.238.000	231.206.500
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	**8.884.364.200**	**9.473.365.950**	**589.001.750**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	7.362.297.200	7.544.410.150	182.112.950
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.522.067.000	1.928.955.800	406.888.800
	Total Nilai Anggaran yang Mendukung Sasaran	**8.915.708.400**	**9.734.724.650**	**819.016.250**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar/Keistimewaan

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya tertib administrasi pertanahan diukur dengan 2 indikator. Indikator tersebut yaitu Persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 2-65 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	*2*	*3*	*4*
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah	Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	[(Persentase penyelenggaraan penataan agrarian yang ditindaklanjuti)]x50% + [Rerata (Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah SG/PAG/TD) + (Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG/TD)]x50%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2025

Tabel 2-66 Capaian Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPD
				TARGET	REALISASI	%	
Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah sesuai Ketentuan	Indikator: Persentase penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	%	36,48	46,53	52,30	112,40	58,64

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2025

Sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan agrarian di daerah sesuai ketentuan meliputi beberapa hal yaitu penyelenggaraan Penataan Agraria dan fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten dan pelayanan penanganan permasalahan pertanahan di DIY. Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan agrarian di daerah pada tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 46,53% terealisasi sebesar 52,30% atau 112,40%. Dukungan dari kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan agraria di daerah tahun 2024 didukung oleh meta indikator *[(Persentase penyelenggaraan penataan agrarian yang ditindaklanjuti)]x50% + [Rerata (Persentase pendaftaran sertifikat bidang tanah SG/PAG/TD) + (Persentase kesesuaian pemanfaatan tanah SG/PAG/TD)]x50%* :

1) **Persentase Pendaftaran Sertifikat Bidang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa**

Pendaftaran sertifikat bidang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian diatur secara lebih operasional dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Sebagaimana hasil identifikasi jumlah Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang dilakukan pada tahun 2015 bahwa jumlah keseluruhan tanah tersebut sejumlah 64.323 bidang. Rincian dari jumlah bidang tanah tersebut terdiri dari:

a. Tanah Kasultanan sejumlah 13.688 bidang;
b. Tanah Kadipaten sejumlah 356 bidang;
c. Tanah Desa sejumlah 50.279 bidang.

Pelaksanaan sertifikasi tanah merupakan bentuk dari tertib administrasi pertanahan dan untuk menjamin adanya legalitas terkait status kepemilikan lahan sehingga bisa meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Sampai dengan tahun 2024 jumlah bidang tanah yang sudah dilakukan proses pendaftaran secara rinci dapat terlihat dalam rincian di bawah ini, antara lain:

a. Pendaftaran Tanah SG/PAG sejumlah 14.115 bidang dengan rincian antara lain :
   1) Kota Yogyakarta sejumlah 848 bidang
   2) Kab. Bantul sejumlah 3.672 bidang
   3) Kab. Kulon Progo sejumlah 2.413 bidang
   4) Kab. Gunungkidul sejumlah 4.046 bidang
   5) Kab. Sleman sejumlah 3.136 bidang

b. Pendaftaran Penyesuaian Sertifikat Tanah Kalurahan sejumlah 9.704 dengan rincian antara lain:
   1) Kab. Bantul sejumlah 1.794 bidang
   2) Kab. Kulon Progo sejumlah 2.433 bidang
   3) Kab. Gunungkidul sejumlah 2.941 bidang
   4) Kab. Sleman sejumlah 2.550 bidang

c. Pendaftaran sertifikat tanah kalurahan pertama kali sejumlah 3.574 bidang dengan rincian antara lain:
   1) Kab. Bantul sejumlah 1.163 bidang
   2) Kab. Kulon Progo sejumlah 284 bidang
   3) Kab. Gunungkidul sejumlah 1.364bidang
   4) Kab. Sleman sejumlah 763 bidang

jadi totalnya sejumlah (14.115 + 9.704 + 3.574) = 27.407 bidang
=> 27.393 / 64.323 = 42,59%

2) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tanah SG/PAG dan Tanah Desa

a. Akumulasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sampai dengan tahun 2024 sebanyak 2.200 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2024 sebanyak 193 rekomendasi yang sudah dikeluarkan);
b. Akumulatif kesesuaian pemanfaatan tanah desa sampai dengan tahun 2024 sebanyak 323 rekomendasi yang dikeluarkan (tahun 2024 sebanyak 117 rekomendasi);
c. Akumulasi rekomendasi pembaharuan HGB sampai dengan Desember 2024 sebanyak 1.244 rekomendasi (tahun 2024 sampai dengan Desember 2024 sebanyak 223 surat rekomendasi terbit)

=> (2.200 + 323 + 1.244)/22.661 x 100%= 16,62%

Jadi secara akumulasi maka akan didapatkan **sub total (1+2)**
=> (42,59%+16,62%)/2x50% =14,80%

3) Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Sesuai Regulasi (nilai 100%)
dihitung berdasarkan jumlah IPL yang ditindaklanjuti/ dengan jumlah IPL yang masuk

Tabel 2-67 Data Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah di DIY Tahun 2024

NO	NO. SK IPL	TAHUN	TENTANG
1	254/KEP/2024	2024	Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi 1 dan 2 di Daerah Istimewa Yogyakarta
2	459/KEP/2023	2024	Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta
3	479/KEP/2024	2024	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta *International Airport* di Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2025

4) Jumlah Obyek Penanganan Reforma Agraria yang ditindaklanjuti sebesar (nilai 50%)

Objek penanganan reforma agraria yang ditangani yaitu berupa penanganan tanah tutupan dan penanganan tanah *enclave* (2/4 =50%).

a. Untuk penanganan tanah tutupan saat ini sudah dalam tahap konsolidasi tanah;
b. Penanganan permasalahan tanah *enclave* telah dilakukan penyepakatan yang tertuang melalui Berita Acara Kesepahaman dan Kesepakatan Gugus Tugas Reforma Agraria pada bulan September 2024. Adapun hasilnya bahwa terhadap bidang tanah yang tidak memiliki bukti alas hak yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, Badan Hukum dan instutusi pemerintah (Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah DIY, maupun Pemerintah Pusat) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan turunannya, serta dapat diprioritaskan untuk kegiatan Reforma Agraria dengan mempertimbangkan subjek penguasaan tanah *existing* saat ini dan harus mendapat persetujuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

Sub Total (3+4) = [100%+50%)/2*50% = 37,50%]

Jadi realisasi Persentase total secara keseluruhan sampai dengan TW IV, **yaitu 37,50 + 14,80 = 52,30.**

3. Permasalahan dan Solusi

Terdapat bidang Tanah Kalurahan yang masih belum selesai proses administrasi tukar menukar dengan tanah warga, sehingga belum bisa didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Sebagai langkah antisipatifnya maka perlu untuk dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengumpulan bukti dukung pemberkasan permohonan izin tukar menukar dan penjualan Tanah Kalurahan yang terjadi sebelum tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pelayanan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY terhadap izin penetapan lokasi kedepanya untuk bisa lebih baik dan terintegrasi. Apalagi pada tahun 2024 mendapatkan penghargaan Bhumandala *Award* kategori Kanaka oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Disebutkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebagai salah satu pengampu geospasial di DIY telah memiliki sistem yang mumpuni yang terintegrasi antara pertanahan dan tata ruang. Rekomendasinya adalah bahwa sistem yang sudah tersebut perlu untuk diperluas sehingga pengguna dan yang mendapatkan manfaat bisa lebih banyak dan lebih baik dan bisa lintas sektor.

2.2.5.15. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pembangunan ekonomi nasional sejatinya harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Biaya ekologi dan biaya sosial yang timbul akan sangat mahal sehingga dapat berdampak negatif tidak hanya pada pembangunan ekonomi secara makro tetapi juga akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab bersama para pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Berikut merupakan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024:

Tabel 2-68 Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.374.058.749	44.087.457.123	93,06	100,00	100,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.765.800	98,83	100,00	100,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.342.950	4.342.950	100,00	100,00	100,00
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.000.000	223.791.210	99,46	100,00	100,00
1.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.139.881.839	40.410.071.123	93,67	100,00	100,00
1.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.580.000	56.030.000	99,03	100,00	100,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.359.600	2.324.696	98,52	100,00	100,00
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.989.550	17.794.995	98,92	100,00	100,00
1.8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.800.000	52.800.000	100,00	100,00	100,00
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.328.000	20.490.052	96,07	100,00	100,00
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.961.100	41.947.613	97,64	100,00	100,00
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.499.000	26.449.671	96,18	100,00	100,00
1.12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	34.941.933	87,35	100,00	100,00
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.348.000	6.204.000	97,73	100,00	100,00
1.14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.041.000	152.386.328	95,22	100,00	100,00
1.15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.694.000	1.444.000	85,24	100,00	100,00

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1.16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.167.222.900	672.811.707	57,64	100,00	100,00
1.17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.834.044.000	1.797.943.416	98,03	100,00	100,00
1.18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.998.800	14.935.000	99,57	100,00	100,00
1.19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.866.510	261.119.879	97,85	100,00	100,00
1.20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.334.000	160.714.910	99,62	100,00	100,00
1.21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.767.500	109.147.840	98,54	100,00	100,00
2	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	276.319.300	252.869.425	91,51	100,00	100,00
2.1	Penyusunan RPPLH Provinsi	245.706.300	224.570.700	91,40	100,00	100,00
2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	30.613.000	28.298.725	92,44	100,00	100,00
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.077.901.250	1.062.630.316	98,58	100,00	100,00
3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	220.534.000	219.356.580	99,47	100,00	100,00
3.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	191.736.600	189.986.050	99,09	100,00	100,00
3.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	609.061.650	598.574.486	98,28	100,00	100,00
3.4	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	56.569.000	54.713.200	96,72		
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	10.860.000	10.860.000	100,00	100,00	100,00
4.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.860.000	10.860.000	100,00	100,00	100,00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	195.207.800	194.544.986	99,66	100,00	100,00

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			(Rp)	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
5.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	85.264.000	85.156.785	99,87	100,00	100,00
5.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	13.116.000	13.116.000	100,00	100,00	100,00
5.3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	96.827.800	96.272.201	99,43	100,00	100,00
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	285.566.000	282.995.800	99,10	100,00	100,00
6.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	285.566.000	282.995.800	99,10	100,00	100,00
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000	99.951.735	99,95	100,00	100,00
7.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.000.000	99.951.735	99,95	100,00	100,00
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.509.199.151	6.808.404.873	90,67	100,00	100,00
8.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	6.850.293.111	6.157.273.042	89,88	100,00	100,00
8.2	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	82.435.670	82.018.429	99,49	100,00	100,00
8.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	576.470.370	569.113.402	98,72	100,00	100,00
JUMLAH URUSAN PENDUKUNG		**47.374.058.749**	**44.087.457.123**	**93,06**	**100,00**	**100,00**
JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		**9.455.053.501**	**8.712.257.135**	**92,14**	**100,00**	**100,00**
JUMLAH URUSAN PENDUKUNG + URUSAN LINGKUNGAN HIDUP		**56.829.112.250**	**52.799.714.258**	**92,90**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Sengguh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2025

Urusan Lingkungan Hidup mengelola anggaran sebesar Rp. 56.829.112.250,- dengan program dan kegiatan tahun 2024 terdiri dari 8 program, 36 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 52.799.714.258,- atau 92,90% sedangkan realisasi fisik 100%.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pertama adalah capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan komposit dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :

1) Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, DO, BOD, COD, TSS, *Nitrat*, *Total fosfat* dan *Fecal coli*. Data yang digunakan adalah agregat dari data hasil pemantauan kualitas air 11 sungai kewenangan Provinsi (antar lintas Kabupaten/Kota) dan hasil pemantauan dari masing-masing di wilayah Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2024 dilakukan pengambilan sampel 3 (tiga) periode yaitu Bulan Februari, Bulan Juli, dan Bulan September;
2) Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO2 dan NO2. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara *ambien* dengan metode *passive sampler* pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota dan dengan hasil pengukuran kualitas udara *ambien* metode *passive* yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode *passive* mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan;
3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK).
4) Indeks Kualitas Air Laut, yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, minyak dan lemak, *Amonia total* (N-NH3) dan *Orto-fosfat* (PO4-P). Data yang digunakan adalah agregat dari data hasil pemantauan kualitas air laut di 10 pantai kewenangan Provinsi, data hasil pemantauan kewenangan Kabupaten/Kota dan data hasil pemantauan kewenangan Pusat. Untuk tahun 2024 dilakukan pengambilan sampel 2 (dua) periode yaitu Bulan Juli dan Bulan Agustus.

Rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah:

IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)

Berdasarkan hasil penghitungan masing – masing indeks, diperoleh nilai IKLH untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2-69 Perhitungan IKLH DIY Tahun 2024

Komponen	Formula	Realisasi	Bobot
Indeks Kualitas Air	$\frac{\sum \text{(setiap kategori status mutu)}}{\sum \text{(status mutu air)}} * 100$	**42,94**	**0,340**
Indeks Kualitas Udara	100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]	**90,44**	**0,428**
Indeks Kualitas Lahan	IKL = 100 – ((84,3 – (TL x 100)) x 50/54,3)	**51,13**	**0,133**
Indeks Kualitas Air Laut	WQI = ∑ QiWi	**84,13**	**0,099**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY	(0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)	**68,44**	**1**

Sumber: Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, kualitas lingkungan hidup di DIY mengalami kenaikan. Pada perhitungan Indeks Kualitas Air terdapat 8 parameter uji yaitu parameter pH, DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Nitrat. Setelah diperoleh data kualitas air dari hasil uji laboratorium, maka dapat dilakukan analisa data kualitas air sungai untuk menentukan status mutu air sungai.

Analisa kualitas air sungai di DIY menggunakan metode Indeks Pencemaran dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar, semakin buruk kualitas airnya. Metode ini dapat menentukan status mutu air terhadap baku mutu air dengan satu seri data sehingga tidak banyak membutuhkan biaya dan waktu. Berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan kualitas air dapat dianalisis parameter dominan yang masih melebihi baku mutu adalah parameter *Total Phospat* dan *Fecal Coli.* Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah kondisi sumber air, fluktuasi debit air, penggunaan air, dan aktivitas sumber pencemar dari industri, pertanian dan domestik. Upaya peningkatan kualitas air dilakukan melalui beberapa intervensi seperti kebijakan yang pengendalian pencemaran air, mengurangi pembuangan limbah cair dari rumah tangga dan industri, melakukan pengolahan limbah dengan benar, melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan melakukan koordinasi antar instansi terkait.

Untuk perhitungan IKU digunakan dua parameter kualitas udara, yaitu NO2 dan SO2, yang masing – masing mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar solar atau bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara *ambien* dengan metode *passive* yang mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara *ambien* dengan metode *passive sampler*, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 90,44. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di DIY tergolong Sangat Baik dan nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan IKU sebesar 90,28 (kategori Baik)

Pemantauan kualitas air laut di 10 pantai pesisir kewenangan provinsi digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampel sesaat (*grab sample*), baik untuk parameter kimia maupun biologi dengan mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Lampiran III terkait Tata Cara Pemilihan Lokasi pemantauan, Metode Pengambilan data dan perhitungan Indeks Kualitas Air Laut. Berdasarkan hasil pemantauan, menunjukkan kecenderungan sebagian besar titik pemantauan mengalami penurunan pada periode I ke periode II kecuali 3 pantai (Jogan, Krakal, dan Baron). Namun Secara keseluruhan di 10 lokasi titik pemantauan periode I dan periode II, kualitas air laut mempunyai kategori IKAL baik (nilai IKAL 70 – 90), dengan hasil perhitungan nilai IKAL Provinsi sebesar 75,00.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil yang kedua yaitu Ketaatan penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. IKK tersebut diperoleh dari Persentase antara penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dibagi dengan jumlah usaha/kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan di tahun 2024. Untuk tahun 2024, capaian kinerjanya sebesar 72,85 %. Jika dibandingkan dengan angka tahun lalu, terjadi penurunan capaian kinerja karena Persentase jumlah perusahaan yang tidak taat meningkat. Penilaian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam memutuskan taat dan tidaknya suatu usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan SOP Pengawasan Penaatan Perizinan dan Peraturan Perundang – undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK RI. Hasil akhir yang didapatkan merupakan hasil dari proses tindak lanjut dan perbaikan yang dilakukan oleh usaha/kegiatan sampai akhir tahun anggaran.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait urusan lingkungan hidup berdasarkan dokumen Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Daerah DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Persampahan

Timbulan sampah dari masyarakat semakin meningkat dan kondisi TPA Regional Piyungan yang sudah tidak mampu lagi menampung dan mengelola sampah. Ragam jenis bahan yang sulit didaur ulang banyak tersebar di lingkungan tanpa pengendalian yang memadai. Penggunaan plastik, *styrofoam*, dan bahan *non biodegradable* lainnya masih belum terkendali (belum ada regulasi dan pembatasan yang efektif serta kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya gerakan masif yang dimulai dari sekolah, perguruan tinggi, dan kantor pemerintah). Akibatnya, sampah-sampah jenis ini menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan belum ada solusi yang final untuk mengatasi masalah ini;

2) Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air

Isu penurunan kuantitas air akibat kemarau panjang menjadi salah satu prioritas dalam lingkungan hidup di DIY. Seiring dengan peningkatan taraf hidup manusia, kebutuhan akan air juga meningkat. Kegiatan manusia berdampak langsung pada kualitas air sungai. Seperti yang diketahui, beberapa sungai melintasi Daerah Istimewa Yogyakarta, melewati wilayah perkotaan dan pedesaan. Perilaku masyarakat di kedua wilayah tersebut berpengaruh pada kualitas air sungai dan air tanah. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai, diketahui bahwa parameter bakteri koli tinja (*Fecal coliform*) dan total koli (*Total coliform*) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar yang menyebabkan rendahnya nilai indeks pencemaran dan storet. Tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik;

3) Alih Fungsi Lahan

Kenaikan jumlah penduduk di DIY tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan alami dari penduduk yang sudah tinggal di DIY, tetapi juga ditambah oleh penduduk sementara seperti pelajar/mahasiswa atau wisatawan. Penduduk DIY baik yang tinggal permanen maupun sementara, memerlukan tempat tinggal. Pembangunan perumahan tumbuh dengan cepat karena mobilitas penduduk. Pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal permanen dan sementara ini memerlukan lahan, yang sering kali berasal dari konversi lahan terbuka, termasuk lahan pertanian. Seiring berjalannya waktu, lahan pertanian akan berkurang dan berubah menjadi lahan terbangun untuk menampung pertumbuhan jumlah penduduk. Meskipun konversi lahan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan fasilitas penduduk, namun juga memiliki dampak negatif berupa berkurangnya lahan terbuka.

Solusi

1) Sejak tahun 2023, pengelolaan sampah DIY diberlakukan sistem pengelolaan menjadi desentralisasi penuh pengelolaan sampah ke Kabupaten/Kota yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan desentralisasi sampah diharapkan pengelolaan sampah ke depannya akan sesuai dengan prinsip kebijakan pengelolaan sampah nasional, di mana kabupaten/kota juga harus memiliki peran yang signifikan. Pemda DIY akan tetap melakukan pembinaan dan fasilitasi melalui mekanisme yang ada untuk mewujudkan desentralisasi pengelolaan sampah tersebut. Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul menyatakan komitmennya untuk mengelola sampah secara mandiri di wilayah masing-masing. Pemerintah kota Yogyakarta sudah menyiapkan beberapa peta jalan desentralisasi pengelolaan sampah, Kabupaten Bantul juga menyatakan berkomitmen mengelola potensi timbunan sampah yang mencapai 95 ton per hari melalui dua TPS3R, dan Kabupaten Sleman menyatakan dapat mengelola 576 ton sampah per hari yang akan melibatkan 34 TPS3R, termasuk 4 TPS penerima bantuan operasional 101 sehingga mampu mengelola 40 ton sampah per hari;

2) Upaya yang dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi pencemaran sungai oleh bakteri koli adalah mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi teknologi yang implementatif, mudah dan murah terkait penanggulangan bakteri koli. Selain itu juga mengadakan pembuatan jamban terpadu serta penyedotan jamban secara berkala. Selain meningkatkan kualitas air, pemerintah daerah Provinsi DIY juga melakukan kegiatan untuk meningkatkan kuantitas/debit aliran air sungai yaitu dengan menghidupkan kembali mata air yang ada di sepanjang sungai dengan cara menanam pohon atau penghijauan didaerah mata air yang kering;
3) Pemda DIY melakukan upaya dalam mengurangi peningkatan konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun melalui pemberian fasilitas sertifikasi lahan khusus sawah, pemberian pupuk organik dan percontohan pertanian modern di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo serta melakukan audit tata ruang yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yang bertujuan untuk mencatat dan memantau pelanggaran dalam penggunaan ruang.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

- Penghargaan Adiwiyata

  Berdasarkan hasil penilaian Sekolah Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor 1233 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2024 yang diperoleh dari DIY yaitu:
  1. SDN Kembangmalang;
  2. SDN Mlati 2;
  3. SMPN 6 Yogyakarta.

  Sedangkan untuk sekolah Adiwiyata Mandiri sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor 1232 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2024 yang diperoleh dari DIY yaitu:
  1. SMAN 1 Karangmojo;
  2. SMAN 2 Wates;
  3. SMAN 1 Kalasan;
  4. SMAN 1 Yogyakarta;
  5. SMKN 1 Tempel;
  6. SMKN 2 Godean;
  7. SMPN 2 Pakem;
  8. SDN Jetak.

- Penghargaan Proklim

  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penerima Piagam Partisipasi Proklim Kategori Proklim Pratama dan Proklim Madya Tahun 2024, DIY mendapatkan pada kategori yaitu:
  a. Penerima Piagam Partisipasi Proklim Kategori Proklim Pratama: RW 07 Kelurahan Patangpuluhan Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta DI Yogyakarta;
  b. Penerima Piagam Partisipasi Proklim Kategori Proklim Madya.

3. Padukuhan Kembaran Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta
   a. Padukuhan Panjangan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
   b. Padukuhan Petir Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
   c. Padukuhan Sawahan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;

d. Padukuhan Watu Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
e. Padukuhan Kedungpoh Lor Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta;
f. Padukuhan Watugajah Kalurahan Girijati Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta;
g. RW 13 Kelurahan Suryatmajan Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta DI Yogyakarta;
h. RW 10 Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta DI Yogyakarta;
i. Padukuhan Cancangan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;
j. Padukuhan Klepu Lor Kalurahan Sendang Mulyo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;
k. Padukuhan Candi III Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;
l. Padukuhan Candikarang Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;
m. Padukuhan Turen Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;
n. Padukuhan Wonosobo Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;
o. Padukuhan Jamblangan Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman DI Yogyakarta.

Sedangkan berdasarkan Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 893 Tahun 2024 Tentang Penerima Penghargaan Kampung Iklim Tahun 2024, DIY mendapatkan pada kategori yaitu:

a. Penerima penghargaan *trophy*, sertifikat dan insentif Proklim Utama diperoleh kepada:
    1. Padukuhan Nawungan 1 Kalurahan Selopamiorao Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
    2. Padukuhan Ngunan-Unan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul DI Yogyakarta;
    3. Padukuhan Sangurejo Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;

b. Penerima penghargaan sertifikat Proklim Utama
    1. Padukuhan Santren Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;
    2. Padukuhan Ngalian Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman DI Yogyakarta;
    3. Padukuhan Kalirase Kalurahan Trimulyo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman DI Yogyakarta.

2.2.5.16. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL(BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-70 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DIY Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target	%
1.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**1.238.648.600**	**918.805.800**	**98,76**	**100**	**100**
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	913.021.200	901.692.200	98,76%	100	**100**
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	17.120.000	17.113.600	99,96%	100	**100**
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	18.798.200	17.144.420	91,20%	100	**100**
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	289.709.200	278.656.700	96,18%	100	100
2.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**88.915.000**	**87.462.700**	**98,37%**	**100**	**100**
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	34.918.000	34.634.000	99,19%	100	100
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	39.318.300	38.201.000	97,16%	100	100
	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	7.728.300	7.691.300	99,52%	100	100
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	6.950.400	6.936.400	99,80%	100	100
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**351.353.000**	**341.003.900**	**97,05%**	**100**	**100**
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.398.200	37.734.700	98,27%	100	100
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	312.954.800	303.269.200	96,91%	100	100
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**69.400.000**	**68.946.400**	**99,35%**	**100**	**100**
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	69.400.000	68.946.400	99,35%	100	100
JUMLAH		**1.748.316.600**	**1.712.019.920**	**97,92%**	**100**	**100**

Sumber: Dina Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, 2025

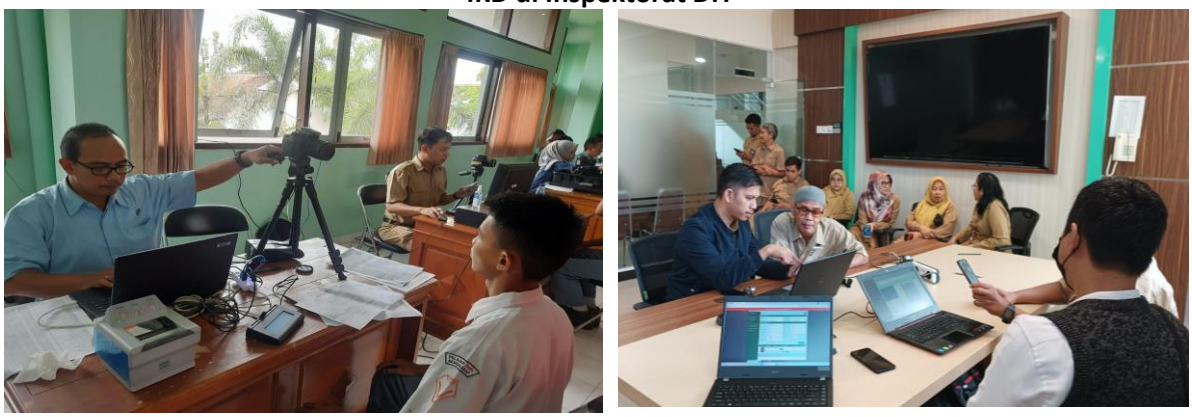
2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Pada tahun 2024 pelaksanaan kegiatan urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) di DIY diarahkan pada dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah setelah sukses dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum di awal tahun. Hal tersebut sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen

Duckapil) Kementerian Dalam Negeri, yaitu agar daerah semakin meningkatkan cakupan perekaman biometrik penduduk wajib KTP-el yang terdaftar dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Daerah. Kegiatan dilakukan dalam bentuk jemput bola pelayanan perekaman KTP-el bagi siswa/siswi di beberapa sekolah di 5 kabupaten/kota serta sosialisasi pentingnya tertib administrasi kependudukan dalam menyambut pelaksanaan pemilihan kepala daerah bagi kader, aparatur, tokoh, dan pamong kalurahan/kelurahan di 5 kabupaten/kota sebanyak 20 kali dengan menggandeng KPU DIY dan Bawaslu DIY.

Di samping itu, peningkatan cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga tetap menjadi prioritas kegiatan karena target yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dukcapil sebesar 30% dari penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman biometrik. Kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan jemput bola aktivasi IKD yang menyasar kalurahan, lembaga, maupun instansi. Kegiatan jemput bola baik perekaman KTP-el maupun aktivasi IKD dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam pelayanan adminduk kepada masyarakat.

Gambar 2-24 Pelaksanaan Perekaman KTP-el di SMKN 1 Pengasih Kulon Progo dan Aktivasi IKD di Inspektorat DIY



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, 2025

Dalam hal pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Admindukcapil memiliki dua indikator yakni penyajian data kependudukan dan kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Per akhir Desember 2024 penyajian data kependudukan telah dilaksanakan dua kali, yakni di bulan Februari untuk data semester 2 tahun 2023 dan di bulan Juli untuk data semester 1 tahun 2024. Data yang dirilis yaitu jumlah penduduk berdasarkan: jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan terakhir, agama, dan golongan pekerjaan. Data tersebut diunggah ke situs web instansi agar dapat diakses oleh masyarakat. Selain dapat mengakses secara publik, masyarakat atau lembaga/instansi juga dapat mengajukan permohonan jumlah data penduduk dengan kriteria tertentu. Untuk data kependudukan semester 2 tahun 2024 akan dipublikasi pasca rilis Data Konsolidasi Bersih (DKB) oleh Ditjen Dukcapil pada akhir bulan Januari. Pada pencapaian indikator kerja sama pemanfaatan data kependudukan, pada tahun 2024 terdapat 3 perangkat daerah yang telah mengajukan perpanjangan kerja sama dan telah mendapatkan hak akses pemanfaatan, yaitu: Dinas Sosial DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, serta Badan Kepegawaian Daerah DIY. Terdapat dua perangkat daerah yang masih dalam proses pemberian hak akses di Ditjen Dukcapil, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika DIY untuk perpanjangan kerja sama serta Paniradya Kaistimewan untuk pengajuan kerja sama yang baru. Sedangkan untuk jumlah perangkat daerah yang berpotensi untuk menggunakan pemanfaatan data kependudukan berjumlah 21 dari total perangkat daerah di DIY yaitu 40.

Di bidang pendaftaran penduduk telah diselenggarakan fasilitasi perekaman biometrik serta penerbitan dokumen kependudukan berupa KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi penduduk penyandang disabilitas yang berada di SLB baik negeri maupun swasta di 5 kabupaten/kota. Penyandang disabilitas termasuk ke dalam penduduk rentan adminduk yang perlu diberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik melalui kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, juga dilakukan fasilitasi dokumen kependudukan yang berasal dari permohonan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan beberapa balai rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial DIY sehingga pada tahun 2024 telah diterbitkan sebanyak 369 dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk dengan rincian: 6 dokumen akta kelahiran, 7 dokumen KK, 83 KTP-el, dan 273 KIA. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan, yaitu: sosialisasi tertib adminduk yang dilaksanakan di kalurahan/kelurahan 5 kabupaten/kota di DIY dan rapat kerja pendaftaran penduduk yang mengundang Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dengan mengangkat berbagai macam topik atau isu mengenai pendaftaran penduduk.

Gambar 2-25 Pelayanan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas Di SLB PGRI Nanggulan (Kiri) Dan SLB/A Yaketunis Yogyakarta (Kanan)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY 2025

Pada bidang pencatatan sipil, dilaksanakan 2 kegiatan utama yaitu fasilitasi itsbat nikah dan perjanjian kerja sama (PKS) insentif pemegang KIA. Fasilitasi itsbat nikah dilaksanakan di Kalurahan Kepek Gunungkidul mengingat masih banyak penduduk yang belum disahkan peristiwa pernikahannya terutama mereka yang telah berusia lanjut. Pengesahan pernikahan dilakukan agar anak hasil perkawinan dapat diakui status adminduknya oleh negara dan dapat digunakan untuk mengakses layanan publik lainnya. Pada tahun 2024 telah berhasil disahkan perkawinan sebanyak 40 pasangan suami-istri yang ditindaklanjuti dengan penerbitan KK dan KTP-el yang baru. Kemudian dalam hal PKS KIA, pada tahun ini telah ditandatangani sebanyak 23 PKS dengan berbagai lembaga unit usaha yang bergerak di berbagai macam bidang di antaranya: kuliner, ritel, wisata, hiburan, dan lain-lain. Salah satu bentuk umpan balik yang akan diterima oleh lembaga yang telah bekerja sama seperti: penyebarluasan informasi insentif baik melalui media cetak berupa *leaflet* yang didistribusikan ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota maupun dengan penayangan video iklan layanan masyarakat di *videotron* Pemda DIY.

Gambar 2-26 Proses Penandatanganan Naskah PKS Pemberian Insentif Bagi Pemegang KIA





Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY 2025

Tabel 2-71 Target dan Realisasi Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2022-2027 (%)	Capaian 2023 Terhadap Target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	%		
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, KIA, dan akta kematian)	%	95,90%	92,85%	96,89%	104,35%	94,15	102,91%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY 2025

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Masih rendahnya minat masyarakat untuk secara mandiri mengaktivasi IKD ke Dinas Dukcapil karena implementasinya yang belum dapat dirasakan di berbagai lembaga pelayanan publik;
2) Masih sedikitnya ketertarikan lembaga pemberi insentif KIA untuk mengadakan PKS karena penawaran imbal balik yang kurang menguntungkan bisnisnya sehingga beberapa memutuskan untuk tidak melakukan perpanjangan kerja sama;
3) Pasca penerapan *database* kependudukan secara terpusat, Dinas Dukcapil di daerah sudah tidak menyimpan data BNBA penduduk namun masih ada beberapa instansi yang mengajukan permohonan;
4) Sertifikasi ISO masih menjadi kendala dalam pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan karena dijadikan sebagai persyaratan sehingga beberapa perangkat daerah belum bersedia untuk mengajukan permohonan kerja sama pemanfaatan data ditambah

dengan tahapan proses verifikasi di lingkungan Ditjen Dukcapil yang semakin panjang menambah waktu persetujuan pemberian hak akses kian lama.

Solusi

1) Aktif melakukan layanan jemput bola aktivasi IKD di setiap kesempatan yang mengumpulkan banyak massa seperti Hari Jadi Kalurahan, Hari Jadi DIY, dan lain-lain;
2) Menambah kanal-kanal publikasi lembaga yang memberikan insentif melalui televisi lokal yang dikelola oleh Pemda DIY;
3) Mengarahkan instansi yang meminta data BNBA untuk dapat mengajukan kerja sama pemanfaatan data agar mendapatkan hak akses ke data kependudukan;
4) Aktif memberikan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait manfaat sertifikasi ISO 27001 terkait keamanan sistem informasi yang dapat menjaga data kependudukan dari kerentanan sistem.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Dalam acara Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil secara daring dengan tema Evaluasi Kegiatan Tahun 2024 dan Rencana Kegiatan Tahun 2025 ditayangkan Cakupan Kinerja Dinas Dukcapil Daerah Tahun 2024 dan DIY menduduki peringkat dengan provinsi terbaik pada beberapa indikator capaian kinerja di antaranya adalah sebagai berikut.

Gambar 2-27 Peringkat Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY Tahun 2024

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	8,246,078	100.01
2	BANTEN	9,127,743	99.93
3	JAWA BARAT	36,949,664	99.87
4	KALIMANTAN TIMUR	2,876,319	99.78
5	KEPULAUAN RIAU	1,592,340	99.69
6	KALIMANTAN UTARA	534,400	99.65
7	JAMBI	2,741,662	99.55
8	D.I YOGYAKARTA	2,899,681	99.52
9	GORONTALO	900,567	99.46
10	RIAU	4,897,364	99.44

Peringkat 8 Provinsi Dengan Cakupan Perekaman KTP-El Tertinggi

TERTINGGI

No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	2,905,012	99.05
2	D. I. YOGYAKARTA	728,751	88.65
3	KALIMANTAN TIMUR	920,941	76.68
4	BENGKULU	433,694	73.89
5	KEP. BANGKA BELITUNG	322,183	73.07
6	KALIMANTAN SELATAN	827,361	70.78
7	BALI	713,592	69.72
8	KALIMANTAN UTARA	156,594	67.41
9	JAWA TENGAH	6,082,663	64.67
10	GORONTALO	216,856	63.79

Peringkat 2 Provinsi Dengan Cakupan Kepemilikan KIA Tertinggi

TERTINGGI			
No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	2,999,176	99.72
2	GORONTALO	361,157	99.48
3	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	871,731	99.41
4	LAMPUNG	2,617,099	99.36
5	KALIMANTAN UTARA	240,406	99.31
6	KEP. BANGKA BELITUNG	460,099	98.89
7	BALI	1,089,217	98.89
8	KALIMANTAN TIMUR	1,241,694	98.89
9	BENGKULU	612,680	98.86
10	SUMATERA BARAT	1,685,073	98.62

Peringkat 3 provinsi dengan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak

TERTINGGI			
No	WILAYAH	JUMLAH	%
1	DKI JAKARTA	1,956,641	23.73
2	SUMATERA BARAT	444,788	10.73
3	D. I. YOGYAKARTA	251,642	8.68
4	SULAWESI SELATAN	582,286	8.60
5	JAWA TIMUR	2,377,728	7.45
6	PAPUA	44,633	7.23
7	JAWA TENGAH	2,017,033	7.01
8	SUMATERA SELATAN	422,462	6.74
9	LAMPUNG	440,341	6.73
10	MALUKU UTARA	60,994	6.69

Peringkat 3 provinsi dengan cakupan aktivasi IKD tertinggi

Sumber: DPMKKPS DIY, 2025

2.2.5.17. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETDA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2-72 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target	(%)
	BELANJA LANGSUNG	4.998.494.950,00	**4.829.323.826,00**	**99.11**	**100**	**100**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					
1.1	Pengembangan Kewirausahaan Desa	250.000.000	240.442.166,00	95,46	100	100
1.2	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	476.681.000,00	468.977.000,00	98,50	100	100
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.057.000,00	3.877.000	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.376.000	1.375.935,00	99,99	100	100
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.184.000,00	26.983.949,00	100	100	100
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan-Triwulanan-Semesteran SKPD	3.037.000,00	2.898.902,00	100	100	100
2.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.858.000,00	9.858.000,00	100	100	100
2.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.793.000,00	2.410.500,00	86,31%	100	100

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target	(%)
2.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.039.000,00	20.036.271,00	84,53	100	100
2.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.199.539,00	99,96%	100	100
2.9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.561.500,00	12.621.500,00	86,68%	100	100
2.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.796.000,00	162.601.861,00	99,37	100	100
2.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	96,42	100	100
2.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp3.500.000,00	2.937.113,00	94,60	100	100
2.13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.011.000,00	29.408.289,00	94,27	100	100
2.14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.412.600	70.949.394,00	90,38	100	100
2.15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.250.000,00	9.005.000,00		100	100
2.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.890.000,00	5.772.500,00		100	100
3	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**					
3.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	184.912.800,00	Rp184.057.657,00	99,39	100	100
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.586.668.050,00	3.569.711.250,00	99,89	100	100
JUMLAH		**4.998.494.950,00**	**4.829.323.826,00**	**99,11**	**100**	**100**

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2024

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan penguatan lembaga kemasyarakatan agar masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Sasaran strategis urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan yang melibatkan sektor terkait dan masyarakat telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang optimal. Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan. Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat di awali dengan menyiapkan bahan perumusan kebijakan berupa kajian strategis tahun 2024. Bahan kebijakan yang telah dihasilkan berupa rumusan bahan kebijakan antara lain;

1) Kajian Perlindungan Anak Pasca Rehabilitasi Bagi Anak berhadapan Dengan Hukum ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 400.2.10/7963 Tentang Hasil Kajian Perlindungan anak pasca Rehabilitasi Bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beberapa rekomendasi umum maupun khusus yang sebagai acuan pihak pihak terkait;
2) Kajian Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.2.1 /8560 Tentang Hasil Kajian Pencegahan tindak Pidana Perdagangan orang dengan beberapa rekomendasi umum maupun khusus yang sebagai acuan pihak-pihak terkait;
3) Kajian Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di DIY ditindaklanjuti dengan Rapergub Rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang disampaikan ke Biro Hukum melalui nota dinas nomor 400.9.1/3893;
4) Kajian Juknis Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan ditindaklanjuti dengan Rapergub Tentang Pembinaan dan Pengembangan Bumkal yang disampaikan ke Biro Hukum melalui nota Dinas nomor 400.10.1/3860.

Kebijakan yang diterapkan untuk mencapai sasaran strategis adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta pendampingan di wilayah prioritas daerah, percepatan peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pengelola lembaga masyarakat serta peningkatan cakupan layanan dengan membentuk baru dan menyehatkan yang telah terbentuk namun kurang aktif. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui KIE dan pendampingan, meningkatkan kapasitas pengurus/pengelola dan LPMD/LPMK melalui pelatihan, *FGD* dan sarasehan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Global Gotong Royong (G2R) dan Gerakan *Paseduluran Segoro Amarto* untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan dengan meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip kesetaraan – partisipasi – berkelanjutan - kemandirian dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Global Gotong Royong (G2R) *TetraPreneur* melaksanakan Sosialisasi G2R, *Training of Trainer* (ToT) G2R, FGD Pemetaan Produk Unggulan, FGD Prototype Produk Unggulan, Ekspose Industri, Jaringan Kualitas *Offline*, Jaringan Kualitas *Online*, Penjualan Eksport, Penjualan Mitra, dan Tabel Top G2R *TetraPreneur*. Pembinaan G2R *TetraPreneur* DIY Tahun 2024 dilakukan di Kalurahan sebagai berikut:

1) Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;
2) Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Kulon Progo;
3) Kalurahan Srikayangan, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo;
4) Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;

Kegiatan *Segoro Amarto* merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat dikhususkan bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kota Yogyakarta. Beberapa anggota keluarga dikumpulkan untuk bersama-sama merumuskan kegiatan yang akan dilakukan bersama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Setelah itu dilakukan pelatihan dan praktek yang

langsung didampingi oleh para ahli yang berkompeten pada bidang yang telah disepakati oleh masyarakat. Adapun kegiatan *Segoro Amarto* telah dilaksanakan di:

1) Kelurahan Bausaran, Kemantren Dunerejan;
2) Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman;
3) Kelurahan Mantrijeron, Kemantren Mantrijeron;
4) Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan;
5) Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kota Gede;
6) Kelurahan Semaki, Kemantren Umbulharjo.

Isu strategis DIY saat ini salah satunya adalah isu kemiskinan dan data kemiskinan. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan masyarakat, maka sasaran yang dilakukan adalah meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat yang diukur dengan dua (2) indikator. Indikator tersebut adalah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2-73 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat	Rumusan Bahan Pengelolaan kebijakan penguatan sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kebijakan tahun n
	Lembaga Kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	LPMD/K/PKK/Posyandu dan BUMKal
	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong	10 Desa/Kalurahan dan Kelurahan sasaran Pemberdayaan Masyarakat Global Gotong Royong Tetra*Preneur* dan Segoro Amarto

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. DIY, 2025

Kinerja sasaran meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat dengan indikator jumlah lembaga kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-74 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di DIY Tahun 2024

Indikator Sasaran	2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) (%)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	4	4	4	100	4	100

Indikator Sasaran	2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) (%)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Lembaga Kemasyarakatan yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan	4	4	4	100	4	100
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan model Gotong Royong	12	10	10	100	32	100

Sumber: Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, 2025

Target dari indikator sasaran meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat pada tahun 2024 adalah 4 (empat) lembaga dengan capaian 4 (empat) lembaga berdasarkan dari capaian tersebut maka Persentase capaian pada tahun 2024 telah 100%. Setiap tahun, sasaran 4 (empat) lembaga ini selalu berganti lokus atau sasaran pelaksanaannya sesuai dengan daerah miskin yang ada di DIY. Lembaga kemasyarakatan menjadi motor penggerak pembangunan di desa/kelurahan, sehingga perlu senantiasa ditingkatkan kapasitasnya. Tim Penggerak PKK, LPMD/K dan Pokjanal Posyandu seluruh desa dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dipastikan sudah ada dan kegiatannya selalu aktif, sedangkan BUMKal yang ada di desa sebagian besar sudah terbentuk dan perlu ditingkatkan perannya. Untuk mendorong tercapainya target 4 (empat) lembaga tersebut adalah dengan melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan, fasilitasi LPMD/K untuk pelaksanaan kegiatan TMMD dan fasilitasi TP-PKK Daerah Istimewa Yogyakarta. Evaluasi dilakukan sampai tingkat Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1) Desa/Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
2) Desa/Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
3) Desa/Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
4) Desa/Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
5) Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kota Gede, Kota Yogyakarta;
6) Kelurahan Purwokanti, Kemantren Pakualaman, Kota Yogyakarta;
7) Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangka meningkatkan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dilaksanakan Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu DIY Tahun2024 dan Sosialisasi Permendagri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu dengan mengundang 34 *stakeholder* yang mendukung program Posyandu.

Fasilitasi dan pembinaan LPMD/K melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dibidang fisik (pembangunan sarana prasarana) maupun non fisik (penyuluhan terkait Pekat, Narkoba, Fanatisme, dsb). LPMD/K yang terfasilitasi adalah:

1) LPMK Giripurwo, Girimulyo,Kulon Progo;
2) LPMK Kalurahan Sumberagung, Moyudan, Sleman;

3) LPMK Temuwuh, Dlingo,Bantul;
4) LPMK Notoprajan, Ngampilan, Yogayakrta;
5) LPMK Muntuk, Dlingo, Bantul;
6) LPMK Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul;
7) LPMK Tancep,Ngawen, Gunungkidul;
8) LPMK Kebonharjo, Samigaluh, Kulon Progo;
9) LPMK Hargorejo, Kokap, Kulon Progo;
10) LPMK Wonolelo, Pleret, Bantul;
11) LPMK Giwangan Umbulharjo, , Sleman;
12) LPMK Sambirejo, Prambanan, Sleman;
13) LPMK Wirogunan,Mergangsan,Yogyakarta ;
14) LPMK Melikan, Rongkop, Gunungkidul;
15) LPMK Girimulyo, Panggang, Gunungkidul;
16) LPMK Hargobinangun, Pakem, Sleman;
17) LPMK Kaliagung Sentolo, Kulon Progo;
18) LPMK Karangasem, Paliyan, Gunungkidul;
19) LPMK Mangunan Dlingo, Bantul;
20) LPMK Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta;
21) LPMK Waukirsari, Imogiri, Bantul;

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan dilaksanakan peningkatan kapasitas pengelola BUMKal dengan pelatihan Penguatan Kelembagaan, Manajemen, Akuntabilitas dan Pengelolaan Usaha BUMKal. Lokasi sasaran adalah BUMKal yang masih berstatus pemula dan perintis. 17 (tujuh belas) lokasi sasaran pembinaan BUMKal di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) BUMKal Balecatur, Gamping, Sleman;
2) BUMKal Sidoagung, Godean, Sleman;
3) BUMKal Ambarketawang, Gamping, Sleman;
4) BUMKal Kepuharjo, Cangkringan, Sleman;
5) BUMKal Maguwoharjo, Depok, Sleman;
6) BUMKal Dadapayu, Semanu, Kulon Progo;
7) BUMKal Pacarejo, Semanu, Kulon Progo;
8) BUMKal Temon Wetan, Temon, Kulon Progo;
9) BUMKal Pengasih, Pengasih, Kulon Progo;
10) BUMKal Donotirto, Kretek, Bantul;
11) BUMKal Timbulharjo, Sewon, Bantul;
12) BUMKal Lumbungrejo, Tempel, Sleman;
13) BUMKal Sidomoyo, Godean, Sleman;
14) BUMKal Banguntapan, Banguntapan, Bantul;
15) BUMKal Jambidan, Banguntapan, Bantul;
16) BUMKal Caturharjo, Sleman, Sleman;
17) BUMKal Mororejo, Tempel, Sleman.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Menurunnya nilai-nilai kegotongroyongan di dalam masyarakat;
2) Angka kemiskinan DIY masih cukup tinggi.

Solusi

1) Mendorong kegotongroyongan masyarakat dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Tentara

Manunggal Membangun Desa serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat Desa, khususnya masyarakat yang kurang mampu;

2) Meningkatkan kapasitas pengelola Lembaga Kemasyarakatan;
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan pemberdayaan masyarakat yang berasaskan semangat gotong royong masyarakat.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

1) Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2024:
Pada Tahun 2024 DIY mendapatkan peringkat 3 pada Lomba Desa Tingkat Nasional pada Kategori Regional II Wilayah Jawa dan Bali yang diwakili oleh Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul

2) Juara Desa Teladan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2024
Pada Tahun 2024 DIY mendapatkan peringkat 3 pada Lomba Desa Teladan Peningkatan Kapasitas Aparaur Desa Tingkat Nasional pada Kategori Regional II Wilayah Jawa dan Bali yang diwakili oleh Kalurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Gambar 2-28 Pemberian Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

2.2.5.18. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (KB) (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIY)

1. Program dan Kegiatan

Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan mampu menjadi pilar kehidupan masyarakat yang berkarakter, religius, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera, dan pembangunan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) guna melaksanakan pembangunan berkelanjutan

Tabel 2-75 Program Dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	BELANJA	**37.500.000**			**100**	**100**
8	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100**	**100**	**100**
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1.000.000	1.000.000	100	100	100
9	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**34.500.000**	**34.500.000**	**100**	**100**	**100**
9.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	34.000.000	34.000.000	100	100	100
9.2.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	500.000	500.000	100	100	100
10.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100**	**100**	**100**
10.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000	2.000.000	100	100	100

Sumber: DP3AP2 DIY, 2024

Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) pada Tahun 2024 dilaksanakan melalui 3 program dan 4 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran 37.500.000 dan realisasi keuangan 100% serta realisasi fisik 100%

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, dalam Rencana Strategisnya mempunya Sasaran pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan dengan indikator umur menikah pertama perempuan.

Tabel 2-76 Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	Satuan	Realisasi 2023			Realisasi 2024			Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD (2024) %
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Mempertahan-kan rata-rata usia kawin pertama ideal bagi Perempuan	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan adalah Median usia saat pertama kali kawin pada wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (menikah) atau pernah kawin. Median usia kawin pertama menunjukkan sebanyak 50 persen dari seluruh wanita usia 15 - 49 tahun sudah melakukan perkawinan pada usia tertentu	Umur	22,9	23,5	100,4	22,9	23	100,4	23	100

Sumber: DP3AP2 DIY, 2025

Indikator Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan di DIY mempunyai capaian umur 23 melebihi target tahun 2024 yang berada di angka 22,9. Indikator ini dihitung dari data yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN.

Berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mendorong keberhasilan capaian indikator tersebut karena tingginya kesadaran penduduk untuk mempersiapkan keluarga yang tangguh dengan tidak menikah di usia muda, sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan serta sudah adanya koordinasi yang lebih baik pada forum kesehatan reproduksi yang ada di provinsi, selain itu peluang perempuan untuk mendapatkan akses di ranah publik yang semakin terbuka, serta sudah tersusunnya media advokasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi juga turut berperan. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan umur ideal pertama perempuan melahirkan antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keluarga sejahtera. Keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran didukung melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk menikah di usia yang cukup ideal.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan: Masih adanya pernikahan usia anak.

Solusi: Peningkatan intensitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan, Kesehatan Reproduksi Remaja, Pembinaan Sekolah/ Madrasah Ramah Anak, serta pendampingan PUSPAGA bagi calon pengantin usia anak.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Gambar 2-29 Foto Penyerahan Peringkat ke2 GDPK *Award* 2024



Sumber: DP3AP2 DIY, 2025

2.2.5.19. URUSAN PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung kelancaran mobilitas orang dan/atau barang baik wilayah maupun antar wilayah dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat perlu adanya ketersediaan fasilitas sarana prasarana transportasi yang memadai seperti penyediaan layanan angkutan umum, perlengkapan jalan, pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pendukung lainnya di sektor perhubungan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 yang mengamanatkan sektor transportasi menjadi bagian dalam pembangunan di sektor pendidikan, wisata dan budaya dalam mendukung pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan urusan perhubungan Dinas Perhubungan DIY adalah Terwujudnya Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY. Berdasarkan arah kebijakan Pemda DIY di sektor transportasi yakni pengembangan transportasi dan infrastruktur angkutan umum serta menyediakan sarana prasarana aksesibilitas dan konektivitas perhubungan serta peningkatan produktivitas sumber daya maka Dinas Perhubungan DIY mengambil arah kebijakan yaitu **Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum** dan **Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan.**

Tabel 2-77 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**23.792.598.172**	**22.921.147.884**	**96,34**	**100,00**	**100,00**
1.1	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**23.792.598.172**	**22.921.147.884**	**96,34**	**100,00**	**100,00**
1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	19.814.967.012	18.959.392.157	95,68	100,00	100,00
1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung	967.019.450	966.930.630	99,99	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Sewu					
1.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	135.232.000	135.231.995	100,00	100,00	100,00
1.1.4	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	525.305.800	511.505.788	97,37	100,00	100,00
1.1.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	211.540.970	211.540.970	100,00	100,00	100,00
1.1.6	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	967.034.700	966.961.078	99,99	100,00	100,00
1.1.7	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	135.232.000	135.231.995	100,00	100,00	100,00
1.1.8	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	334.880.300	334.826.877	99,98	100,00	100,00
1.1.9	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	211.265.970	211.265.970	100,00	100,00	100,00
1.1.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	278.954.000	277.094.454	99,33	100,00	100,00
1.1.11	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	211.165.970	211.165.970	100,00	100,00	100,00
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.126.331.515**	**16.087.798.573**	**93,94**	**100,00**	**100,00**
2.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**39.997.950**	**39.753.541**	**99,39**	**100,00**	**100,00**
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.998.950	19.951.314	99,76	100,00	100,00
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.999.300	9.925.365	99,26	100,00	100,00
2.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.700	9.876.862	98,77	100,00	100,00
2.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.388.911.715**	**13.509.325.764**	**93,89**	**100,00**	**100,00**
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.272.023.415	13.392.603.077	93,84	100,00	100,00
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.520.000	89.520.000	100,00	100,00	100,00
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.868.300	9.863.687	99,95	100,00	100,00
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.500.000	17.339.000	99,08	100,00	100,00
2.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2.954.600**	**2.909.562**	**98,48**	**100,00**	**100,00**
2.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.954.600	2.909.562	98,48	100,00	100,00
2.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**344.608.000**	**277.235.257**	**80,45**	**100,00**	**100,00**
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	10.997.964	99,98	100,00	100,00
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.000.000	56.173.925	98,55	100,00	100,00
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.330.000	6.328.817	99,98	100,00	100,00
2.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000	15.414.629	96,34	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
2.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.644.000	1.644.000	100,00	100,00	100,00
2.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.634.000	186.675.922	73,89	100,00	100,00
2.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.245.461.000**	**1.183.894.075**	**95,06**	**100,00**	**100,00**
2.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
2.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	495.600.000	469.135.465	94,66	100,00	100,00
2.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.645.000	3.645.000	100,00	100,00	100,00
2.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.216.000	706.113.610	95,26	100,00	100,00
2.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.104.398.250**	**1.074.680.374**	**97,31**	**100,00**	**100,00**
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	507.680.000	482.852.816	95,11	100,00	100,00
2.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.699.100	197.712.686	98,02	100,00	100,00
2.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	344.574.150	343.729.872	99,76	100,00	100,00
2.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.445.000	50.385.000	99,88	100,00	100,00
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**91.777.385.869**	**83.382.657.880**	**90,85**	**100,00**	**100,00**
3.1	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**1.106.254.750**	**1.086.077.507**	**98,18**	**100,00**	**100,00**
3.1.1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1.106.254.750	1.086.077.507	98,18	100,00	100,00
3.2	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**9.201.164.038**	**8.117.870.700**	**88,23**	**100,00**	**100,00**
3.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	6.649.056.388	6.040.704.968	90,85	100,00	100,00
3.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	552.965.250	545.663.850	98,68	100,00	100,00
3.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.999.142.400	1.531.501.882	76,61	100,00	100,00
3.3	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**2.622.123.100**	**2.553.576.940**	**97,39**	**100,00**	**100,00**
3.3.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	50.294.800	50.120.616	99,65	100,00	100,00
3.3.2	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	49.712.000	46.003.164	92,54	100,00	100,00
3.3.3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	300.000.000	299.469.603	99,82	100,00	100,00
3.3.4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	30.000.000	25.153.521	83,85	100,00	100,00
3.3.5	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.192.116.300	2.132.830.036	97,30	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
3.4	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**10.000.000**	**9.999.998**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.000.000	9.999.998	100,00	100,00	100,00
3.5	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**78.715.843.981**	**71.493.332.735**	**90,82**	**100,00**	**100,00**
3.5.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.287.393.950	1.266.840.372	98,40	100,00	100,00
3.5.2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.428.450.031	70.226.492.363	90,70	100,00	100,00
3.6	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**11.000.000**	**11.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
3.6.1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	11.000.000	11.000.000	100,00	100,00	100,00
3.7	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**111.000.000**	**110.800.000**	**99,82**	**100,00**	**100,00**
3.7.1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	100.000.000	99.800.000	99,80	100,00	100,00
3.7.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	11.000.000	11.000.000	100,00	100,00	100,00
		132.696.315.556	**122.391.604.337**	**92,23**	**100,00**	**100,00**

Sumber: LRA Dinas Perhubungan DIY 31 Desember 2024

Tabel 2-78 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2024

Indikator	Satuan	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	%	48,44	48,36	99,83	76,54	63,18
Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	%	48,25	47,05	97,51	76,67	61,37

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2025

Dalam rangka mencapai target indikator "Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum dan **Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan**", maka Dinas Perhubungan DIY melaksanakan 2 (dua) program yang berasal dari APBD reguler, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan 1 (satu) program yang berasal dari Dana Keistimewaan DIY yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.

Ketercapaian pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diukur dengan ketercapaian indikator kinerja sebagai berikut:

1) **Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY**
   Realisasi capaian Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY yaitu sebesar 56,65% dari target 56,55% hal tersebut merupakan rerata dari realisasi capaian Persentase Capaian SPM Trans Jogja sebesar 94.20% dari target 94,20% ditambah capaian Persentase Trayek AKDP yang Terlayani sebesar 46.15% dari target 46,16% ditambah capaian Persentase Ketersediaan Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek yang Berizin sebesar 7.84% dari target 7,43% ditambah capaian Persentase Pengendalian Operasional Angkutan Umum sebesar 78,40% dari target 78,40%.
2) **Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi**
   Realisasi capaian Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yaitu sebesar 41,49% dari target 42,28% hal tersebut merupakan rerata dari capaian realisasi penyediaan APJ Listrik sebesar 30.37% (3.694 unit dari kebutuhan 12.164 unit) dari target 28.32% (3.445 unit dari kebutuhan 12.164 unit) ditambah capaian realisasi penyediaan APJ Surya sebesar 10.25% (312 unit dari kebutuhan 3.044 unit) dari target 10.41% (317 unit dari kebutuhan 3.044 unit) ditambah capaian realisasi penyediaan *Warning Light* sebesar 33.51% (126 unit dari kebutuhan 376 unit) dari target 33.78% (127 unit dari kebutuhan 376 unit) ditambah capaian realisasi penyediaan Rambu Lalu Lintas sebesar 76.57% (3.258 unit dari kebutuhan 4.255 unit) dari target 78.54% (3.342 unit dari kebutuhan 4.255 unit) ditambah capaian realisasi penyediaan RPPJ sebesar 61.49% (447 unit dari kebutuhan 727 unit) dari target 63.14% (459 unit dari kebutuhan 727 unit) ditambah capaian realisasi penyediaan Cermin Tikungan sebesar 59.32% (595 unit dari kebutuhan 1.003 unit) dari target 61.32% (615 unit dari kebutuhan 1.003 unit) ditambah capaian realisasi penyediaan *Guardrail* sebesar 29.61% (5.780 meter dari kebutuhan 19.520 meter) dari target yang dicanangkan yakni 32.68% (6.380 meter dari kebutuhan 19.520 meter) ditambah capaian realisasi penyediaan *Deliniator* sebesar 47.44% (4.630 unit dari kebutuhan 9.760 unit) dari target yang dicanangkan yakni 47.44% (4.630 unit dari kebutuhan 9.760 unit). Ketidakcapaian tersebut karena terdapat beberapa jenis fasilitas perlengkapan jalan yang tidak terpenuhi target penyediaannya.

3) **Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS**
   Realisasi capaian Persentase penerapan teknologi berbasis ITS yaitu sebesar 36,39% dari target 36,39% hal tersebut merupakan rerata dari capaian realisasi perwujudan ATMS (*Advanced Traffic Management Systems*) sebesar 0.22% dari target sebesar 0.22% (pengembangan *Software Video Analisis Counting* Kendaraan yang diaplikasikan pada CC Room ATCS pada 4 lokasi simpang yaitu Simpang Tempel, Simpang Prambanan, Simpang Demen Glagah dan Simpang Piyungan) ditambah capaian realisasi perwujudan EMS (*Emergency Management System*) sebesar 0.30% dari target sebesar 0.30% (pengadaan dan pemasangan APJ Smart Listrik sebanyak 3 unit yang berlokasi di Jalan Yogyakarta – Barongan) ditambah capaian realisasi pemeliharaan ATCS (*Area Traffic Control System*) sebesar 0.20% dari target sebesar 0.20% (Pemeliharaan ATCS dilakukan pada 64 titik ATCS) ditambah capaian realisasi Pemeliharaan VMS

(*Variable Message Signs*) sebesar 0.19% dari target sebesar 0.19% (pemeliharaan suku cadang VMS pada 4 lokasi VMS) ditambah capaian realisasi operasional operator ATCS sebesar 1.75% dari target sebesar 1.75% (*Operasional Operator* ATCS sebanyak 16 orang).

4) **Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B**
Realisasi Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B yaitu sebesar 67,57% dari target 67,57% yang merupakan rerata dari Persentase Pemenuhan SPM Terminal Jombor ditambah Persentase Pemenuhan SPM Terminal Wates. Ketercapaian tersebut merupakan Revitalisasi Terminal Tipe B berupa pembuatan ruang kesehatan dan laktasi di Terminal Jombor, Pembuatan ruangan ramah anak di Terminal Jombor, Pembuatan ruangan istirahat khusus untuk awak kendaraan di Terminal Jombor, Penyediaan pelayanan informasi di Terminal Jombor dan Wates.

5) **Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)**
Realisasi Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) yaitu sebesar 78,07% dari target 78,07% yang merupakan rerata terhadap Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Bandara Adisutjipto sebesar 11.45% dari target sebesar 11.45%, Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Beskalan sebesar 13.03% dari target sebesar 13.03%, dan Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) di TKP Ketandan sebesar 10.66% dari target sebesar 10.66%. Ketercapaian tersebut diperolah dari progres pekerjaan Pemenuhan SPM berupa pekerjaan konstruksi dalam pemenuhan SPM di TKP Bandara Adisutjipto , TKP Beskalan, dan TKP Ketandan.

6) **Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan**
Realisasi capaian Persentase Tahapan Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan Tiap Tahun yaitu sebesar 22,25% dari target 22,25% yang merupakan realisasi penanganan pada 6 (enam) Kawasan yaitu *Exit* dan *Ramp On-Off* Jalan Tol, Patuk - Terong – Dling, Mulo - Tepus – Kanigoro, Prambanan – Gading, Segmen Baron – Pulangsawal dan Sentolo - Nanggulan – Tegalsari. Ketercapaian realisasi tersebut adanya Forum Lalu Lintas yang telah dilaksanakan.

7) **Persentase Ketertiban LLAJ**
Realisasi capaian Persentase Ketertiban LLAJ yaitu sebesar 74,49% dari target 74,39% yang merupakan rerata terhadap capaian realisasi pada ketertiban LLAJ di Jalan Provinsi adalah sebesar 84.86% dari Target sebesar 84.47% ditambah capaian realisasi pada Ketertiban LLAJ di Kawasan Kranggan adalah sebesar 75% dari Target sebesar 75% ditambah capaian realisasi pada Ketertiban LLAJ di Kawasan Seturan adalah sebesar 71.43% dari Target sebesar 64.29% ditambah capaian realisasi pada ketertiban LLAJ di Kawasan Godean adalah sebesar 66.67% dari Target sebesar 66.67%. Ketercapaian tersebut diperoleh pengendalian dan pengawasan ketertiban lalu lintas pada kawasan perkotaan sebanyak 20 kali, penegakan hukum lalu lintas sebanyak 14 kali dan penegakan hukum angkutan jalan sebanyak 40 kali.

8) **Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan**
Realisasi capaian Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan yaitu sebesar 10% dari target 10%. Ketercapaian tersebut didukung melalui beberapa aktifitas sub kegiatan yang meliputi penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa pengendalian dan pengawasan ketertiban lalu lintas pada kawasan perkotaan sebanyak 10 kali dan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi berupa penegakan hukum lalu lintas sebanyak 14 kali dan penegakan hukum angkutan jalan sebanyak 40 kali.

Selain hal tersebut Dinas Perhubungan DIY juga mengelola Dana Keistimewaan pada Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang diukur dengan ketercapaian indikator kinerja sebagai berikut:

1) **Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis**
Realisasi capaian Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis yaitu sebesar 20,50% dari target 18% yang merupakan tahapan dalam perwujudan

angkutan umum Ramah lingkungan di kawasan strategis tiap tahun yang meliputi Perencanaan Pembangunan *Bus Charging*, DED Halte Bernuansa Budaya telah selesai dilakukan pada Halte JEC, Halte SMP 5 dan Halte SD Pujokusuman, Pengadaan Bus Listrik, Pembangunan Charging Station yang berlokasi di *Park and Ride* Adi Sucipto. Ketercapaian realisasi tersebut adanya pembangunan *Charging Station* (1 lokasi) yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 telah dilaksanakan lebih cepat pada tahun 2024;

2) **Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis**
Realisasi capaian Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis yaitu sebesar 13,89%dari target 13,89%. Ketercapaian tersebut merupakan intervensi penyediaan prasarana LLAJ pada 18 kawasan strategis yang terdiri dari pengadaan dan pemasangan APJ bernuansa budaya dan pembangunan, halte bernuansa budaya;

3) **Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis**
Realisasi capaian Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis yaitu sebesar 33,25% dari target 43,75%, ketidakcapaian realisasi dipengaruhi oleh pengadaan Becak Kayuh Tenaga Alternatif dari tahun 2023 hingga tahun 2024 sebanyak 90 unit dari target di tahun 2024 sebanyak 150 unit (target RPJMD 400 Unit);

4) **Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis**
Realisasi capaian Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis yaitu sebesar 100% dari target 100%. Capaian tersebut merupakan ketercapaian Persentase rerata progres operasional dan kegiatan Pemenuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) di Tempat Khusus Parkir (TKP) di Tempat Khusus Parkir (TKP) Ketandan sebesar 100% dari target 100% dan Tempat Khusus Parkir (TKP) Beskalan sebesar 100% dari target 100%;

5) **Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis**
Realisasi capaian Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis yaitu sebesar 67,62% dari target 65,59%. Capaian tersebut merupakan ketercapaian Persentase rerata dari Persentase peningkatan ketertiban lalu lintas kawasan sumbu filosofi yang tertangani di 3 Segmen dengan target penurunan pelanggaran per tahun (2022 -2027) yaitu capaian realisasi pada Ketertiban Lalu Lintas di Segmen 1 (Tugu - Km 0) adalah sebesar 67.16% dari Target sebesar 65.67% ditambah capaian realisasi pada Ketertiban Lalu Lintas di Segmen 2 (Njeron Beteng) adalah sebesar 67.60% dari Target sebesar 65.56% dan capaian realisasi pada Ketertiban Lalu Lintas di Segmen 3 (Plengkung Gading -Panggung Krapyak) adalah sebesar 68.09%. Pendukung ketercapaian tersebut merupakan operasional Petugas *Jogo Margo* sebanyak 89 orang, pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di Kawasan Sumbu Filosofi dan pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan pengadaan pagar penutup jalan sebanyak 8 Unit.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tabel 2-79 Tingkat Pencapaian Urusan Perhubungan Tahun 2024

Program	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun
		2024	2025	2026	2027	2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY	56,55	61,27	64,49	64,68	56,65
	Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi	42,28	44,24	45,93	48,06	41,49
	Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS	36,39	46,77	56,64	66,77	36,39
	Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B	67,57	78,38	82,43	86,49	67,57
	Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	78,07	82,46	87,72	90,35	78,07
	Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	22,25	49	80,50	100	22,25
	Persentase Ketertiban LLAJ	74,39	81,40	85,62	85,98	74,49
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	10	30	50	70	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,62	94,62	94,62	94,62	92,87
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA	Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	18	41	51,5	59,00	20,5
	Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	13,89	28,70	43,52	54,63	13,89
	Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	43,75	68,13	92,50	95,00	33,25
	Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis	100	100	100	100	100
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis	65,59	68,64	71,68	74,73	67,62

Sumber: https://sengguh.jogjaprov.go.id, 2025

3. Permasalahan dan Solusi

Dari hasil perbandingan antara target dan realisasi dari program utama (Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi) diketahui bahwa capaian program telah memenuhi target kecuali dalam indikator Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi. Hal tersebut adanya perubahan status ruas jalan provinsi yang mempengaruhi realisasi penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pemda DIY telah mendapatkan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 oleh sebagai provinsi terbaik dalam pengelolaan sistem transportasi publik yang merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Perhubungan kepada daerah yang dinilai berhasil dalam menata dan mengelola sistem transportasi publik. selain hal tersebut Dinas Perhubungan DIY dengan menggunakan dana

Keistimewaan tahun anggaran 2024 juga melaksanakan pengadaan kendaraan angkutan umum bertenaga listrik sebanyak 2 unit, pembangunan **Charging Station** sebanyak 1 Unit dan pengadaan becak kayuh tenaga alternatif sebanyak 40 unit untuk menjamin keberlanjutan pelestarian Transportasi Tradisional sehingga jumlah becak kayuh tenaga alternatif sampai dengan tahun 2024 sebanyak 90 unit dari target 400 unit.

Gambar 2-30 Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Kementerian Perhubungan



Sumber: Dishub DIY, 2025

Gambar 2-31 Foto Pengadaan Becak Kayuh Tenaga Alternatif dan Bus Listrik



Pengadaan Becak Kayuh Tenaga Alternatif



Pengadaan Bus Listrik

Sumber: Dishub DIY, 2025

2.2.5.20. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-80 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
A. Urusan Komunikasi dan Informatika	**14.487.354.894**	**13.565.103.566**	**93,63**	**100**	**100**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**11.481.197.694**	**10.629.573.011**	**92,58**	**100**	**100**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.428.4000	13.782.992	97,75	100	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.949.236.158	8.862.039.846	99,03	100	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.259.500	203.876.275	96,96	100	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	9.640.000	96,40	100	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.387.400	770.832.522	97,40	100	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.579.000	295.751.600	99,39	100	100
Program Informasi dan Komunikasi Publik	**3.566.098.800**	**2.887.211.008**	**97,67**	**100**	**100**
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.566.098.800	2.887.211.008	97,67	100	100
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**50.000.000**	**48.319.547**	**96.64**	**100**	**100**
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	25.000.0000	23.510.938	94.04	100	100
Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	25.000.0000	24.808.609	99,23	100	100
B. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	**33.751.211.700**	**33.441.040.372**	**99,08**	**100**	**100**
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**33.751.211.700**	**33.441.040.372**	**99,08**	**100**	**100**
Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	33.751.211.700	33.441.040.372	99,08	100	100
Total Anggaran	**48.238.566.894**	**47.006.143.938**	**97.45**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian informasi

melalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data dan informasi yang akurat dan akuntabel. Adanya faktor tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik merupakan respon positif untuk meningkatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui kebijakan perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat dan akurat. Pemanfaatan TIK memiliki tujuan mendorong terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi, untuk mendukung hal tersebut maka telah dilakukan langkah-langkah dan strategi sebagai berikut:

1) **Keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel.**

   Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* yakni Badan Publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Diskominfo DIY senantiasa mempublikasikan informasi kepada masyarakat, juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID). Dalam hal pengelolaan informasi ini setidaknya ada 2 (dua) hal yang dijadikan tolok ukur, yakni hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik dan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang dua-duanya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2024 pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) meraih skor 81,94 atau masuk kategori baik (dari skor maksimal 100) meningkat sebesar 7,11 dibandingkan dengan tahun 2023. Penilaian IKIP tahun 2024 DIY berada pada rangking 2 pada level provinsi.

Tabel 2-81 Peringkat Capaian IKIP Tahun 2024 se Indonesia

Capaian IKIP 2024 di 34 Provinsi Berdasarkan Dimensi

PROVINSI	DIMENSI POLITIK			DIMENSI EKONOMI			DIMENSI HUKUM			SKOR IKIP	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024
ACEH	81.85	81.93	81.93	84.39	80.48	80.48	78.68	81.64	81.64	81.27	81.33
DIY	76.01	78.7	82.37	76.03	79.3	82.5	73.49	78.21	81.13	78.47	81.94
JABAR	87.5	85.78	85.13	89.01	86.33	86.43	79.43	81.31	85.01	84,43	85.22
JATIM	75.49	73.64	84.77	75.87	73.56	84.52	69.85	74.12	82.16	73,89	83.83
KALBAR	79.03	77.3	83.19	79.64	75.6	80.28	77.16	76.03	80.57	76,78	81.97
KALSEL	68.17	72.65	81.19	71.04	70.94	82.23	71.78	72.97	80.95	72,27	81.21
KALTIM	80.18	79.36	83.47	81.52	77.49	83.84	76.12	77.13	79.88	77.9	82.25
NTB	84.12	82.66	82.81	85.69	81.95	80.98	80.47	80.26	80.21	81,81	81.71
RIAU	80.24	83.15	82.2	79	84.87	81.3	73.11	79.21	79.76	82.43	81.25
SULTENG	73.67	78.1	83.36	73.24	78.44	83.13	73.1	76.79	80.01	78,11	82.16
SUMUT	72.75	80.51	85.34	74.28	81.23	84.8	73.53	77.03	76.19	79,67	82.07
BABEL	75.62	81.72	77.65	74.07	80.27	79.73	73.84	77.15	77.13	79,36	77.68
BALI	85.69	82.16	77.62	87.36	81.84	75.96	79.09	81.3	78.35	81,86	77.71
BANTEN	76.6	72.01	79.35	77.86	71.87	77.77	73.27	75.09	76.36	73,13	78.14
BENGKULU	83.03	77.29	68.16	82.54	78.04	67.79	77.72	76.44	70.51	77,42	68.95
DKI JAKARTA	80.34	76.87	76.16	80.42	76.16	76.12	74.27	77.12	74.83	76,67	75.69
GORONTALO	80.44	68.42	74.11	77	65.35	72.69	77.07	68.14	72.02	67,65	73.22
JAMBI	74.25	78.77	74.75	73.48	76.06	75.38	73.93	75.23	77.95	76,70	75.94
JATENG	75.64	77.94	75.89	76.46	76.46	75.07	72.87	79.68	74.4	78,27	75.28
KALTARA	76.43	77.44	73.85	75.08	74.73	76.54	72	74.68	75.36	76,06	74.66
KALTENG	80.7	77.5	80.8	82.46	78.73	77.97	77.5	79.47	78.68	77,87	79.76
KEPRI	75.15	77.07	73.01	71.24	76.49	73.65	74.25	76.18	71.22	76,36	72.45
LAMPUNG	67.9	72.11	67.37	68.04	68.58	65.97	68.49	73.79	67.71	71,92	67.34
MALUT	53.4	67.3	71.33	49.87	66.32	69.07	50.72	69.01	70.21	67,13	70.7
NTT	75.42	80.76	77.85	73.05	79.91	75.63	74.44	77.51	74.88	79,62	76.58
PAPUA	57.02	68.7	70.62	60.98	66.68	62.71	61.94	65.25	68.52	67,52	69.06
SULBAR	69.04	72.1	67.11	70.64	67.97	65.83	76.06	74.23	69.98	72,36	67.99
SULSEL	69.52	77.6	79.04	69.13	73.77	74.9	68.63	77.79	76.13	76,64	77.59
SULTRA	80.73	78.33	66.23	83.12	77.93	65.09	75.99	75.61	64.2	77,19	65.4
SULUT	77.02	67.68	71.58	76.92	67.45	67.26	74.54	72.98	68.65	70,21	70.1
SUMBAR	76.74	74.92	75.29	77.02	74.92	73.45	74.47	73.99	75.09	74,58	75.03
SUMSEL	69.27	74.31	74.88	70.52	73.08	72.85	70.32	74.64	73.24	74,20	74.09
MALUKU	75.95	54.08	59	79.56	55.97	53.67	75.01	64.7	60.96	60,29	59.13
PAPUA BARAT	60.7	64.43	59.1	58.38	62.87	57.29	68.13	62.64	60.51	64,36	59.4
INDONESIA	74.53	75.73	76.19	74.84	74.83	75.13	73.98	75.22	74.97	75,40	75.65

Sumber: Diskominfo DIY, 2025

Sedangkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat, Pemda DIY mendapatkan skor 97.57 (*cluster informatif*) atau peringkat 6 level provinsi. Perbedaan Monev dan IKIP terdapat pada metode pengukurannya. Monev melakukan pengukuran implementasi keterbukaan langsung yang dilaksanakan Badan Publik melalui instrumen pengelolaan, penyediaan dan pelayanan informasi publik, sedangkan IKIP diukur melalui *interview* dan FGD lintas sektor (pemerintah, masyarakat dan pengusaha).

Gambar 2-32 Foto Penghargaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024

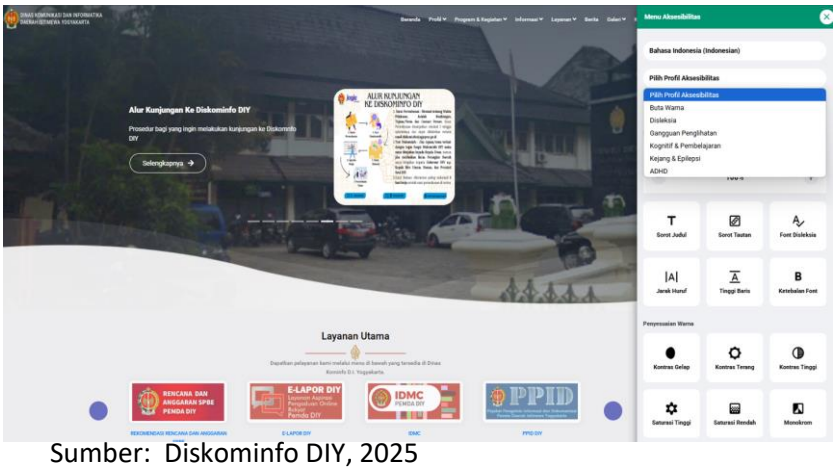


Sumber: Diskominfo DIY, 2025

2) **Pelaksanaan literasi informasi guna mencegah terjadinya penyebar luasan informasi yang tidak benar.**

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang berbeda berdasarkan karakter wilayah. Maraknya isu-isu yang tidak benar (*hoax*) di masyarakat merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Demikian juga yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, literasi masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutama di pedesaan, sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah. Pemda DIY melakukan literasi informasi melalui berbagai media antara lain : *website*, JITV Televisi, *Videotron*, media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Media sosial yang dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi di antaranya *WhatsApp*, Instagram (@kominfodiy), *Twitter* (@kominfodiy), *Youtube* (Kominfo DIY), dan *Facebook fanspage* (Kominfo DIY), selain itu publik juga dapat mengakses portal ppid.jogjaprov.go.id. Website Diskominfo DIY dilengkapi menu aksesibilitas yang ramah bagi pengguna layanan disabilitas sehingga informasi kegiatan Pemda DIY dapat diakses oleh semua Masyarakat tanpa terkecuali.

Gambar 2-33 Menu Aksesibilitas di Website Diskominfo DIY

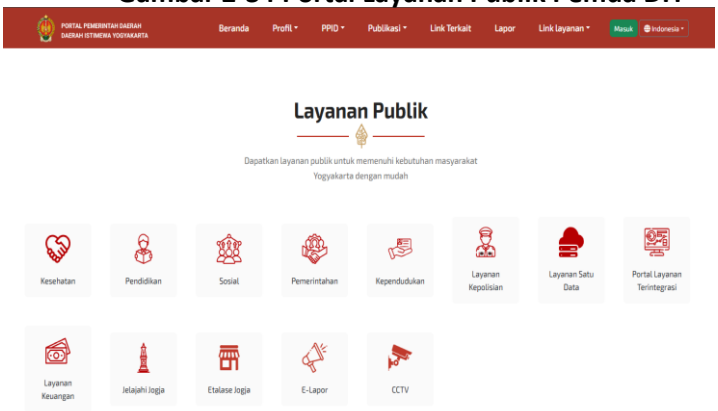


Sumber: Diskominfo DIY, 2025

3) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pendukung transformasi digital pemerintahan

Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat dan akurat. Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pemda DIY melalui Diskominfo DIY telah membangun Portal Layanan Publik yang dapat dimanfaatkan Masyarakat agar lebih cepat, efektif dan efisien. Portal Layanan Publik sebagai wujud komitmen Pemda DIY untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Portal Layanan Publik Pemda DIY merupakan suatu platform digital yang menyediakan akses mudah dan terintegrasi ke berbagai layanan publik yang dimiliki oleh Pemda DIY. Portal dapat diakses pada https://jogjaprov.go.id/ atau pada aplikasi Jogja istimewa di *Android* dan *IoS*. Pengembangan Portal terdiri dari Layanan Kependudukan, Layanan satu data, Layanan *E-Payment*, Layanan publik unggulan (Pariwisata dan Budaya), Layanan Perijinan dan Kepolisian, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Kesehatan dan Layanan Pendidikan.

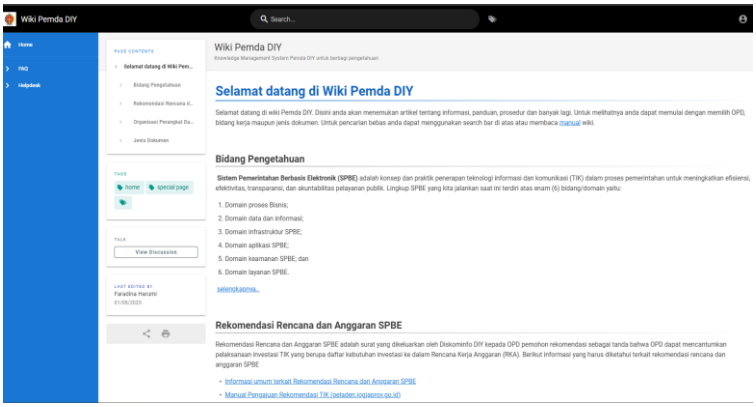
Gambar 2-34 Portal Layanan Publik Pemda DIY



Sumber: Diskominfo DIY, 2025

Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE di Pemda DIY memiliki kebijakan mengatur terkait arsitektur TIK dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK, peta rencana berdasarkan Pergub DIY Nomor 22 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dan Pergub DIY Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Jogja *Smart Province* Tahun 2024-2028. Sektor pemerintahan mengembangkan manajemen pengetahuan mendukung ketercapaian SPBE. Wiki.jogjaprov.go.id merupakan wujud dari pengembangan manajemen pengetahuan SPBE di pemda DIY. Wiki dibuat dengan tujuan untuk melakukan proses sistematis untuk mencari, mengumpulkan, mengorganisir, menyimpan, mengakses, dan membagikan pengetahuan yang diproduksi oleh seluruh OPD di Pemda DIY. Melalui Wiki diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas dalam pengambilan keputusan atau informasi yang diperlukan.

Gambar 2-35 Wiki Pemda DIY



Sumber: Diskominfo DIY, 2025

Hasil Indeks SPBE dari Kemenpan RB tahun 2024 Pemda DIY memperoleh indeks 4.53 dengan predikat "Sangat Baik" atau peringkat ke 2 se Indonesia pada level provinsi.

Tabel 2-82 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

Jogja Smart Province (JSP) merupakan perwujudan dari penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi serta membuka ruang partisipasi publik untuk melahirkan kreativitas dan inovasi dalam membantu proses penyelesaian masalah prioritas dan sektor unggulan daerah. Salah satu dimensi dalam JSP adalah *Smart Governance* yang dalam implementasinya dimaknai menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, Jogja *Smart Province* juga mewujudkan kolaborasi antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Jogja yang lebih sejahtera, sehat, nyaman dan aman. Konsep ini kemudian tertuang dalam deskripsi sasaran pembangunan Jogja *Smart Province* (JSP) fase 2 yang didefinisikan pada pada 6 (enam) dimensi *Jogja Smart Province* yaitu: *Smart Governance, Smart Economy, Smart Branding, Smart Living, Smart Environment* dan *Smart Society*.

Tahun 2024 DIY terpilih sebagai *pilot project* nasional implementasi *Smart Province* oleh Kementerian Kominfo. Dalam melaksanaannya dilakukan kolaborasi dan integrasi yang sudah dirintis pada fase 1 Jogja *Smart Province* terus dilanjutkan dengan melakukan harmonisasi antara teknologi dengan masyarakat DIY melalui dukungan semua pihak. Hasil Evaluasi *Smart Province* DIY mendapatkan nilai final sebesar 3,35.

Tabel 2-83 Hasil Evaluasi Impelementasi Provinsi Cerdas Tahun 2024

NO	PROVINSI	BASELINE (10%)	OUTPUT (20%)	OUTCOME (30%)	IMPACT (10%)	QUICK WINS (30%)	NILAI FINAL
1	D.I YOGYAKARTA	3,83	2,91	3,37	3,3	3,47	**3,35**
2	JAWA BARAT	2,8	2,57	3,1	3,5	3,09	**3**

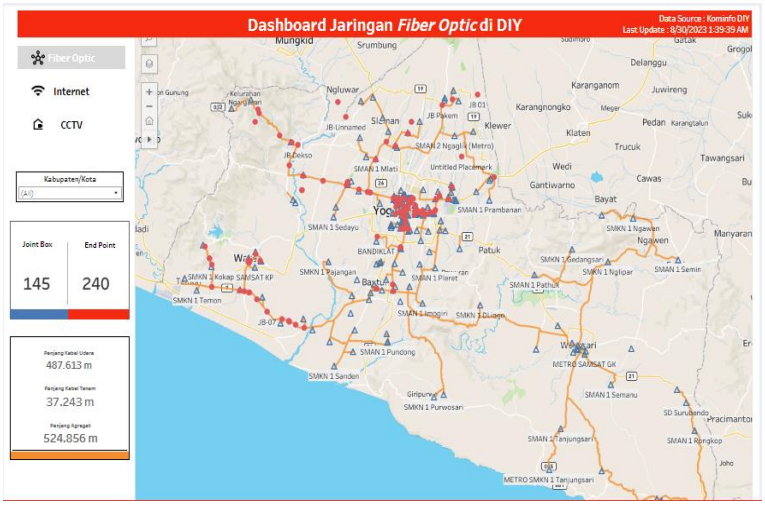
Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

4) Pembangunan infrastruktur teknologi Pemda DIY

Hingga akhir tahun 2024 infrastruktur jaringan intranet Pemda DIY berbasis kabel fiber optik tanam dengan Panjang 37.243 meter, sedangkan yang berbasis kabel udara 541.263 meter. Pemda DIY memiliki 286 unit kerja, yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 253 unit kerja, media *wireless* sebanyak 33 unit kerja, 1 unit kerja menggunakan media VPN dan 16 unit kerja masih belum terkoneksi. Pemerintah DIY telah mendistribusikan *bandwidth* yang tersebar di 311 desa wilayah DIY yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Terdapat 155 CCTV telah diintegrasikan pada aplikasi *mobile* Jogja Istimewa dan mam.jogjaprov.go.id. Dalam rangka penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di daerah lebih merata, Diskominfo DIY membangun infrastruktur jaringan internet berupa *free wifi* di beberapa kawasan yang mempunyai potensi untuk peningkatan ekonomi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat misalnya seperti destinasi wisata, sentra UMKM, sekolah, tempat ibadah dan lainnya di seluruh DIY. Adanya fasilitas *wifi* publik dapat dimanfaatkan oleh UMKM dalam meningkatkan penjualan produk melalui *online*.

Dalam penyediaan internet sampai ke desa Diskominfo DIY dan Diskominfo kab/kota berkoordinasi dan berkolaborasi memanfaatkan infrastruktur TIK yang sudah dibangun oleh Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot. Selain itu, Diskominfo DIY akan bekerja sama dengan *provider celluler* untuk membangun BTS yang bisa mengcover daerah *blankspot* lebih luas akan tetapi koneksinya menggunakan jalur fiber optik milik Pemda DIY. Pemanfaatan TIK untuk akselerator pembangunan akan terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai lalu lintas data tersedia dengan baik. Aksesibilitas Jaringan Internet untuk Kemanfaatan dan Keberdayaan Masyarakat Jogja (Aji Mandaya), bertujuan menyediakan akses internet untuk seluruh lapisan masyarakat. Memastikan teknologi informasi dapat bermanfaat bagi sosial dan ekonomi oleh semua masyarakat.

Gambar 2-36 Dashboard Jaringan Fiber Optik DIY



Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

5) Penerapan sistem manajemen keamanan informasi

Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Demikian juga pembentukan ekosistem *Jogja Smart Province* di mana pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara yang paling rentan terhadap *malware*. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan IoT di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Pada tahun 2024, sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat tiga (3) sasaran yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan, Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah. Sasaran tersebut didukung oleh lima (5) program.

Tabel 2-84 Realisasi Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	n/a	29,73	40,54	136,36	51,35	78,92
Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	n/a	1,97	4,82	251,04	2,07	232,85
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori	n/a	A	A	100%	A	100

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

Tolak ukur kinerja urusan Komunikasi dan Informatika yaitu:

1) Meningkatnya Keterbukaan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan dengan meta indikator Jumlah OPD Pemda DIY yang masuk pada *Cluster* Informatif dibagi dengan jumlah OPD Pemda DIY dikalikan dengan 100 persen. Monev keterbukaan informasi bagi Badan Publik adalah suatu *tools* yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY untuk mengetahui sejauh mana Badan Publik melakukan pengelolaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Keputusan Ketua KID DIY Nomor: 003/XII/KIDDIY-KEP/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DIY Tahun 2024, jumlah OPD DIY yang masuk pada kategori informatif sebanyak 15 OPD. OPD yang masuk pada kategori informatif antara lain:
   - Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY;
   - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
   - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk DIY;
   - Dinas Sosial DIY;
   - Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY;
   - Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY;
   - Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY;
   - Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
   - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
   - Badan Pendidikan Dan Pelatihan DIY;
   - Badan Kepegawaian Daerah DIY;
   - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset DIY;
   - Sekretariat DPRD DIY 90 Informatif;
   - Biro Umum, Hubungan Masyarakat Dan Protokol Sekretariat DIY;
   - Biro Administrasi Perekonomian Dan Sda Setda DIY.
2) Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meta indikator Hasil Perhitungan Mandiri Indeks Kematangan Domain Manajemen SPBE dengan *assesment* mandiri. Hasil Indeks Kematangan Manajemen SPBE dengan

assesment mandiri sebesar 4.82 dari indeks maksimum 5.0. Hasil aspek dari domain kematangan manajemen SPBE pada *assesment* mandiri, antara lain:

- Aspek Penerapan Manajemen SPBE mencapai indeks 5.0 dari indeks maksimum 5.0;
- Aspek Pelaksanaan Audit TIK mencapai indeks 4.33 dari indeks maksimum 5.0.

3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dengan meta indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi RB Diskominfo DIY mendapatkan nilai sebesar 99.48 atau pada kategori A dengan rincian nilai:
   - Nilai RB general sebesar 86.94
   - Nilai RB tematik sebesar 12.54

   Reformasi Birokrasi Tematik Diskominfo DIY mendukung pada tematik pengentasan kemiskinan, tematik digitalisasi *stunting*, tematik peningkatan investasi, tematik pengendalian inflasi dan tematik Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Permasalahan

1) Pemerataan jaringan internet yang handal di DIY;
2) Masyarakat sebagai pengguna layanan Pemda DIY membutuhkan layanan yang cepat, efektif dan efisien;
3) PPID Pembantu di DIY belum semuanya masuk pada *claster informatif;*

Solusi

1) Pemda DIY berkolaborasi dengan Pemkab/Pemkot dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur TIK serta dengan *provider celluler* membangun BTS yang bisa mengcover daerah *blankspot* lebih luas;
2) Memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan layanan secara *online* dan terintegrasi serta meningkatkan diseminasi kepada masyarakat akan pelayanan yang diselenggarakan Pemda DIY;
3) Pendampingan kepada PPID pembantu terkait dengan Keterbukaan Informasi Badan Publik dan meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik.

4) Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada

2.2.5.21. URUSAN KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY

1. Program dan Kegiatan

Sasaran Dinas Koperasi dan UKM DIY dicapai melalui pelaksanaan 10 (sepuluh) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Adapun struktur program dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-85 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM DIY Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*)**	**1.284.005.250**	**1.163.461.359**	**90,61**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1.1	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*)**	**1.284.005.250**	**1.163.461.359**	**90,61**	**100**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan*)	250.000.000	204.134.550	81,65	100	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi*)	1.034.005.250	959.326.809	92,78	100	100
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.877.503.804**	**13.354.084.458**	**89,76**	**100**	**100**
2.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.449.500**	**19.264.170**	**99,05**	**100**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.950.000	6.764.670	97,33	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.499.800	6.499.800	100	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.700	5.999.700	100	100	100
2.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.667.939.304**	**6.841.006.223**	**89,22**	**100**	**100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.595.079.304	6.768.146.223	89,11	100	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.360.000	69.360.000	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	2.000.000	100	100	100
2.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.200.000**	**13.200.000**	**100**	**100**	**100**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000	13.200.000	100	100	100
2.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**148.033.000**	**138.195.091**	**93,35**	**100**	**100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	100	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	2.500.000	100	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000	1.000.000	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	100	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.370.000	91,33	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.533.000	125.825.091	92,84	100	100
2.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.200.000**	**5.999.000**	**96,76**	**100**	**100**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000	1.160.000	96,67	100	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.839.000	96,78	100	100
2.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.069.896.000**	**951.510.707**	**88,93**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000	98.000	98	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	376.800.000	262.156.707	69,57	100	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	692.996.000	689.256.000	99,46	100	100
2.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.952.786.000**	**5.384.909.267**	**90,46**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.300.000	28.535.000	80,84	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.375.000	107.648.100	91,71	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.901.759.000	3.450.697.947	88,44	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	1.984.000	99,2	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.894.352.000	1.794.044.220	94,7	100	100
3	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**8.000.000**	**8.000.000**	**100**	**100**	**100**
3.1	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**8.000.000**	**8.000.000**	**100**	**100**	**100**
	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.000.000	8.000.000	100	100	100
4	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**100**	**100**
4.1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**	**100**	**100**
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10.000.000	10.000.000	100	100	100
5	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**2.450.000**	**2.450.000**	**100**	**100**	**100**
5.1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2.450.000**	**2.450.000**	**100**	**100**	**100**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	2.450.000	2.450.000	100	100	100
6	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**777.892.000**	**774.120.640**	**99,52**	**100**	**100**
6.1	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**)**	**777.892.000**	**774.120.640**	**99,52**	**100**	**100**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	777.892.000	774.120.640	99,52	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi**)					
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**254.698.000**	**244.316.000**	**95,92**	**100**	**100**
7.1	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**254.698.000**	**244.316.000**	**95,92**	**100**	**100**
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	254.698.000	244.316.000	95,92	100	100
8	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**6.308.456.700**	**6.201.476.120**	**98,3**	**100**	**100**
8.1	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**6.308.456.700**	**6.201.476.120**	**98,3**	**100**	**100**
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.225.804.700	2.185.362.450	98,18	100	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan**)	4.082.652.000	4.016.113.670	98,37	100	100
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**1.660.035.500**	**1.526.948.400**	**91,98**	**100**	**100**
9.1	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**1.660.035.500**	**1.526.948.400**	**91,98**	**100**	**100**
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	988.295.500	867.250.400	87,75	100	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM**)	234.250.000	234.250.000	100	100	100
	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil**)	437.490.000	425.448.000	97,25	100	100
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*)**	**166.034.632.528**	**160.079.622.951**	**96,41**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
10.1	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya*)**	**10.184.276.453**	**9.906.857.843**	**97,28**	**100**	**100**
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia*)	10.184.276.453	9.906.857.843	97,28	100	100
10.2	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*)**	**106.048.015.007**	**101.550.660.389**	**95,76**	**100**	**100**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya*)	106.048.015.007	101.550.660.389	95,76	100	100
10.3	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*)**	**23.760.109.600**	**22.975.563.418**	**96,7**	**100**	**100**
	Pengembangan Industri Kreatif*)	23.760.109.600	22.975.563.418	96,7	100	100
10.4	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya*)**	**26.042.231.468**	**25.646.541.301**	**98,48**	**100**	**100**
	Pengembangan Kewirausahaan Desa*)	26.042.231.468	25.646.541.301	98,48	100	100
Jumlah		**191.217.673.782**	**183.364.479.928**	**95,89**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY, 31 Desember 2024, Keterangan :*) Anggaran dari Dana Keistimewaan (Dais)**) Anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Dinas Koperasi dan UKM DIY merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam pembinaan Koperasi dan UKM di DIY, melalui fasilitasi yang dilaksanakan dapat menjadikan Koperasi dan UKM di DIY lebih berdaya saing dan berkontribusi dalam perkembangan perekonomian DIY. Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di DIY dilakukan dengan skema pembinaan enam aspek yaitu sumber daya manusia, produksi, pemasaran, kelembagaan, keuangan, dan pemasaran *online* (digitalisasi). Penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan koperasi di DIY, baik koperasi yang berbadan hukum provinsi maupun kabupaten/kota selama kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-86 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Aktif	1.758	1.717	1.698	1.734	1.672
2	Koperasi Pasif	180	271	310	352	402
3	Modal Sendiri (Rp Juta)	1.595.511	1.630.287	1.587.752	2.020.705	2.011.159
4	Modal Luar (Rp Juta)	2.188.554	2.372.549	3.132.602	3.363.762	4.078.110
5	Volume Usaha (Rp Juta)	4.141.871	4.272.359	4.404.185	4.867.928	5.585.240
6	Koperasi Primer	1.728	1.950	1.972	2.049	2.036
7	Koperasi Sekunder	30	28	36	37	38

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 31 Desember 2024

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyebutkan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan RAT dua kali berturut-turut direncanakan akan dilakukan pembubaran. Koperasi yang tidak aktif adalah koperasi yang tidak melakukan RAT sebanyak 2 kali berturut-turut. Penyelenggaraan RAT dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi menyebutkan bahwa koperasi yang tidak melaksanakan

RAT dua kali berturut-turut direncanakan akan dilakukan pembubaran. Koperasi yang tidak aktif adalah koperasi yang tidak melakukan RAT sebanyak 2 kali berturut-turut. Koperasi aktif mengalami kenaikan sebesar 3,58% bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2023 dikarenakan beberapa koperasi berbadan hukum Kabupaten Bantul masuk dalam rencana pembubaran koperasi. Peningkatan modal luar dan volume usaha koperasi tidak disertai dengan peningkatan modal sendiri dikarenakan meningkatnya tingkat keluar dan masuk anggota koperasi namun di sisi lain modal luar dan volume usaha meningkat dengan tumbuhnya partisipasi dan pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota. Koperasi pasif juga meningkat dengan rasionya sebesar 14,52% dari tahun 2023. Di tahun 2024 terjadi dinamika dalam Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Ditemukan beberapa kasus koperasi di tingkat nasional disusul dengan kasus-kasus di daerah. Terbitnya kebijakan akuntansi koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi merupakan tantangan tersendiri yang menjadikan penyesuaian pembukuan oleh koperasi.

Tabel 2-87 Perkembangan Jumlah UMKM Menurut Skala Usaha Tahun 2020-2024

No	Skala Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha Mikro	188.033	311.540	324.745	324.408	327.774
2	Usaha Kecil	58.980	16.064	16.069	16.069	16.076
3	Usaha Menengah	30.665	2.110	2.110	2.109	2.130
Jumlah		**277.678**	**329.719**	**342.924**	**342.586**	**345.980**

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 31 Desember 2024

Data pada sektor UMKM sangat dinamis karena komitmen pelaku usaha sering dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan data usaha yang dinamis masih menjadi tantangan pendataan UMKM. Pada tahun 2020-2022 terdapat pertumbuhan jumlah usaha mikro sebagai dampak ikutan dari pandemi. Namun pada tahun 2023 banyak instansi perusahaan mulai melakukan rekrutmen untuk pemulihan operasional, sehingga banyak pelaku usaha mikro menghentikan usahanya karena diterima bekerja kembali di perusahaan. Di tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah UMKM didukung dengan berbagai program pembinaan dan pengembangan usaha yang difasilitasi oleh Dinas terkait. Penumbuhan desapreneur, inkubasi bisnis, bahkan pelatihan keterampilan teknis bagi sasaran DTKS berkontribusi pada peningkatan tersebut. Bahkan dari yang sebelumnya tidak memiliki usaha, bisa berkembang menumbuhkan usaha mikro baru karena terdapat fasilitasi pendampingan pasca inkubasi. Jumlah usaha menengah dan usaha kecil sulit bertambah, hal ini disebabkan oleh aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang. Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha. Mikro, Kecil, Dan Menengah yang menyebutkan bahwa klasifikasi usaha kecil adalah yang nilai penjualan sebesar Rp 2 Milyar s.d. Rp 15 Milyar per tahun, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa usaha kecil memiliki nilai penjualan Rp 300 Juta sd Rp 2,5 M per tahun, sehingga klasifikasi skala usaha mengalami penyesuaian termasuk dalam pendataan di Aplikasi *SiBakul* Jogja.

Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan pendataan UMKM sejak tahun 2020 mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam peraturan tersebut terdapat 18 sektor usaha untuk pendataan UMKM. Saat ini Aplikasi *SiBakul* Jogja masih dalam proses integrasi penyesuaian data sesuai dengan pembaharuan acuan pendataan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengubah klasifikasi data UMKM sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020. KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan

keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2-88 Jumlah UMKM menurut Sektor Usaha Tahun 2020-2024

Profil UMKM	Tahun (Unit)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usaha Mikro					
Jumlah Usaha Per Sektor Ekonomi	**188.033**	**318.892**	**324.745**	**324.408**	**327.774**
Perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Aneka Usaha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Industri Pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Industri non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Sektor Pertanian	20.492	3.582	1.314	3.649	3.749
Sektor Perdagangan	31.476	175.544	46.310	169.526	170.090
Sektor Kelautan dan Perikanan	703	1.267	433	1.281	1.383
Sektor Kehutanan	16	11	12	12	12
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	52	50	53	52	53
Sektor Transportasi	4.528	6.876	6.556	6.884	7.235
Sektor Komunikasi	56	88	90	90	101
Sektor Pariwisata	340	128	126	135	154
Sektor Jasa Kesehatan	92	131	126	135	141
Sektor Konstruksi	454	508	513	514	514
Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	346	1.238	624	1.253	1.579
Sektor Jasa Pendidikan	125	365	179	376	393
Sektor Industri Pengolahan	116.160	70.192	250.558	109.756	111.161
Ekonomi Kreatif	11.507	40.732	9.038	12.337	12.625
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	1.686	18.180	8.813	18.408	18.584
Usaha Kecil					
Jumlah Usaha Per Sektor Ekonomi	**58.980**	**16.061**	**16.069**	**16.069**	**16.076**
Aneka Usaha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Industri Pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Industri non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Sektor Pertanian	6.428	336	317	336	336
Sektor Perdagangan	9.873	7.453	7.351	7.454	7.456
Sektor Kelautan dan Perikanan	221	24	24	24	24
Sektor Kehutanan	5	1	1	1	1
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	16	40	40	40	40
Sektor Transportasi	1.420	85	87	85	85
Sektor Komunikasi	17	20	20	19	19
Sektor Pariwisata	107	20	20	20	21
Sektor Jasa Kesehatan	29	48	52	48	48
Sektor Konstruksi	142	134	136	134	134
Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	109	227	202	227	227
Sektor Jasa Pendidikan	39	30	31	30	30
Sektor Industri Pengolahan	36.435	3.909	4.798	4.526	4.526
Ekonomi Kreatif	3.610	1.609	940	998	1.002
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	529	2.125	2.050	2.127	2.127
Usaha Menengah					
Jumlah Usaha Per Sektor Ekonomi	**30.664**	**2.107**	**2.110**	**2.109**	**2.130**
Aneka Usaha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Profil UMKM	Tahun (Unit)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Industri non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Sektor Pertanian	3.342	26	21	26	26
Sektor Perdagangan	5.133	1.093	1.089	1.093	1.094
Sektor Kelautan dan Perikanan	115	5	5	5	5
Sektor Kehutanan	3	1	1	1	1
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	8	4	4	4	4
Sektor Transportasi	738	19	21	19	19
Sektor Komunikasi	9	6	6	6	6
Sektor Pariwisata	55	2	2	2	2
Sektor Jasa Kesehatan	15	22	23	22	22
Sektor Konstruksi	74	49	50	49	49
Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	56	48	46	48	48
Sektor Jasa Pendidikan	20	3	2	3	3
Sektor Industri Pengolahan	18.944	353	432	412	432
Ekonomi Kreatif	1.877	177	120	120	120
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	275	299	288	299	299

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM DIY, 31 Desember 2024 *(Pengklasifikasian Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020)

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki 5 (lima) Sasaran Strategis, yaitu :

1) **Meningkatnya jumlah koperasi modern.**
   Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah jumlah koperasi modern dengan target capaian indikator 7 Koperasi. Capaian sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 8 Koperasi (107,14%) atau 61,54% dari target akhir RPJMD 2027. Capaian ini didukung oleh kesadaran koperasi dan kemampuan finansial untuk menerapkan aspek koperasi modern yang meliputi akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, serta restrukturisasi kelembagaan melalui amalgamasi. Salah satu yang sudah diterapkan yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pengembangan pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Adapun 8 (delapan) koperasi modern berbadan hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Koperasi karyawan UMY, Koperasi Konsumen Citramas Amikom, Koperasi Griya Jati Rasa, Koperasi Perserikatan Peternakan Kambing Domba Yogyakarta (PPKDY), Koperasi Jasa Utama, Koperasi Pemasaran Formekers Kriya Utama, Koperasi Java Parama Niaga, dan Koperasi Pondok Pesantren Al Furqon;
2) **Meningkatnya UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan *digital marketing*).**
   Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n) dengan target capaian indikator 1.500 UMKM. Capaian sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 1.610 (107,33% dari target 2024) atau 97,57% dari target akhir RPJMD 2026. Capaian ini didukung oleh antusiasme dan partisipasi pelaku UKM yang di tahun 2024 dalam mengikuti kegiatan fasilitasi sertifikasi halal, uji kompetensi manajemen mutu, fasilitasi P-IRT, fasilitasi informasi nilai gizi, fasilitasi promosi pemasaran melalui SiBakul Jelajah Nusantara di Balikpapan dan Palembang, promosi pemasaran di Pasar Kotagede Yogyakarta *International Airport* (PKG YIA), ekspose usaha mikro, pameran gebyar hari UMKM, semarak SiBakul, bursa pembiayaan, serta fasilitasi lainnya yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM DIY terhadap pelaku UMKM di DIY;
3) **Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.**
   Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah kategori RB perangkat daerah dengan target kategori A. Capaian sampai dengan 31 Desember 2024 Dinas Koperasi dan

UKM DIY memperoleh penilaian 99,00 atau setara dengan kategori A, capaian 100% dari target akhir RPJMD 2027. Capaian ini didukung oleh dua kategori penilaian RB yaitu RB *General* dan RB Tematik. RB *General* didukung oleh dengan pengukuhan penugasan melalui SK Tim RB, SK Renaksi, internalisasi unsur penilaian RB, pelaksanaan renaksi dan monev sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Sedangkan dari kategori RB Tematik, Dinas Koperasi dan UKM DIY memberikan kontribusi pada 5 (lima) tematik yaitu:

a) RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan, yang didukung oleh fasilitasi promosi pemasaran Gelar Produk Wirausaha Lokal di 8 lokus, fasilitasi 6 jenis Pelatihan Keterampilan Teknis untuk sasaran P3KE, dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi KUMKM melalui program bantuan penanganan *stunting* dengan pemberian 1 kg telur per minggu selama 24 minggu kepada 4.863 sasaran rawan *stunting* (ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun) di 137 Kalurahan (20 Kapanewon);
b) RB Tematik Peningkatan Realisasi Investasi didukung oleh kegiatan kesepakatan kemitraan usaha, fasilitasi ijin usaha koperasi, dan inkubasi bisnis melalui Saka Wirausaha maupun Inkubasi Pijar;
c) RB Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden P3DN didukung oleh seluruh belanja jasa dan modal dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM DIY;
d) RB Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Pengendalian Inflasi didukung oleh penguatan kelembagaan koperasi melalui pendampingan dan pemberdayaan, penguatan implementasi digitalisasi UMKM sisi hilir melalui fasilitasi UMKM dengan *e-commerce* SiBakul Jogja dengan fasilitasi subsidi ongkos kirim sejumlah 75.111 transaksi pengiriman, serta *on boarding* UMKM melalui fasilitasi pelatihan dan pendampingan *digital campaign* untuk 25 UMKM;
e) RB Tematik Percepatan Prioritas Aktual Presiden Digitalisasi Penanganan *Stunting* didukung oleh digitalisasi data melalui salah satu fitur aplikasi SiBakul Jogja yaitu BANTU-BANTING (SIBAKUL Membantu Bersama Menurunkan *Stunting*). BANTU BANTING digunakan untuk monitoring percepatan penurunan *stunting* pada kawasan miskin di DIY melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi KUMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama Perwakilan BKKBN DIY.

4) Meningkatnya jumlah wirausaha

Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah jumlah wirausaha baru/pemula dengan target capaian indikator 6.115. Capaian sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 6.118 (100,05% dari target 2024) atau 47,55% dari target akhir RPJMD 2027. Capaian ini didukung oleh antusiasme wirausaha pemula dalam mengakses fasilitasi dan dukungan yang telah disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY serta kerja sama yang baik antar *stakeholder* untuk berkolaborasi dalam memberikan fasilitasi kepada wirausaha pemula. Dukungan fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY menjadikan wirausaha baru memiliki semangat dan optimisme dalam membuka maupun mengembangkan skala usaha dan diversifikasi produk;

5) Meningkatnya UMKM yang berkembang usahanya pada kantong - kantong kemiskinan di DIY

Indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi) di lokus kemiskinan dengan target capaian indikator 130. Capaian sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 275 (211,54% dari target 2024) atau 211,54% dari target akhir RPJMD 2027. Capaian ini didukung oleh fasilitasi pelatihan keterampilan teknis bagi sasaran Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diadakan di lokus kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelatihan keterampilan teknis barista, pelatihan keterampilan teknis cukur, pelatihan keterampilan teknis jasa, pelatihan keterampilan teknis menjahit, pelatihan keterampilan teknis olahan makanan, serta pelatihan keterampilan teknis pijat dapat dilaksanakan dengan baik atas dukungan komitmen peserta pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.

Pada tahun 2024 target dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM DIY menggunakan acuan dokumen RPJMD 2022-2027. Berikut ini Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD tahun 2027 untuk sasaran Dinas Koperasi dan UKM:

Tabel 2-89 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah koperasi modern	Koperasi	n/a	7	8	114,28	13	61,54
2	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)	UMKM	n/a	1.500	1.610	107,33	1.650	97,57
3	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	100,00	A	100,00
4	Jumlah Wirausaha Baru / Pemula	Angka	n/a	6.115	6.118	100,05	12.865	47,55
5	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	Angka	n/a	130	275	211,54	130	211,54

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2025

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Belum semua Koperasi melakukan transformasi digital terutama digitalisasi manajemen koperasi karena benturan biaya tinggi dan sulitnya adaptasi digital SDM pengurus koperasi;
2) Pengembangan Koperasi sektor riil masih terbatas karena kurangnya inovasi untuk menyelaraskan dengan kondisi pasar;
3) Tingkat kesadaran anggota sebagai pemilik koperasi masih tergolong rendah menyebabkan tidak lancarnya pembayaran angsuran, yang berdampak pada penurunan rasio likuiditas;
4) Belum semua Koperasi melakukan kaderisasi kepengurusan pada anggota koperasi sehingga regenerasi dan restrukturisasi pengurus koperasi belum dapat dilakukan secara optimal;
5) Belum optimalnya penyerapan akses pembiayaan ke LKB/LKBB terhadap Koperasi;
6) Banyak instansi maupun asosiasi memberikan fasilitasi pembinaan UMKM, namun pelaku usaha banyak yang tidak fokus dan berkomitmen dalam mengakses fasilitasi;
7) Program inisiasi wirausaha baru sudah baik namun terkendala permodalan usaha karena masih banyak yang belum memenuhi aspek kelayakan usaha;
8) Masih rendahnya komitmen dan integritas pelaku usaha kecil dalam mengelola usahanya;
9) Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran dalam mengurus legalitas, standarisasi, maupun sertifikasi usaha;
10) Belum semua pelaku bersedia beradaptasi, berubah, dan berinovasi untuk menyelaraskan dengan kondisi pasar;
11) Perkembangan fitur pada masing-masing *platform marketplace* sangat cepat berubah yang membutuhkan kemampuan penguasaan teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatannya;
12) Produk UMKM terkurasi dan terstandarisasi masih banyak yang belum terdistribusi di toko retail lokal.

Solusi

1) Mendorong perbaikan tata kelola melalui peningkatan kapasitas SDM Koperasi serta penerapan digitalisasi koperasi melalui pendampingan digitalisasi dimulai dengan perubahan sederhana;
2) Budaya pengembangan inovasi pada pengembangan usaha koperasi;
3) *Rebranding* koperasi pada anggota koperasi maupun masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan pengawasan;
4) Pendidikan anggota, sosialisasi perkoperasian pada anggota, peningkatan pemahaman dan sejenisnya yang dapat menyadarkan anggota sebagai pemilik koperasi;
5) Perbaikan tata kelola kelembagaan, usaha dan pencatatan serta pelaporan keuangan Koperasi
6) Kolaborasi antar instansi/lembaga baik dalam pembinaan maupun pendampingan Koperasi dan UMKM;
7) Mengadakan sosialisasi kewirausahaan, inkubasi bisnis, pelatihan *business canvas,* pendampingan usaha baru, konsultasi usaha;
8) Memperkuat skema pembinaan enam aspek yaitu sumber daya manusia, produksi, pemasaran, kelembagaan, keuangan, dan pemasaran *online* (digitalisasi) melalui program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM DIY;
9) Memberikan fasilitasi pengurusan legalitas, standarisasi mutu, sertifikasi UMKM untuk memperluas pasar, seperti fasilitasi sertifikat halal, MD dan PIRT;
10) Pengembangan aplikasi Sibakul Jogja sebagai aplikasi tata kelola pembinaan UMKM melalui semua aspek pembinaan dan semua fasilitasi yang diberikan pada koperasi dan UMKM;
11) Pemerintah Daerah perlu terlibat dalam pengawasan pemanfaatan *platform marketplace* agar pelaku KUMKM tidak terjebak dalam kejahatan *cyber;*
12) Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur batasan terkait bantuan pemasaran dan promosi produk UMKM di toko retail lokal.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki sistem aplikasi SiBakul Jogja untuk pendataan pembinaan koperasi dan pelaku usaha, melalui inovasi Rajutan *SIbakul* Jogja (cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sibakul Jogja) telah mengantarkan inovasi Pemda DIY masuk dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan UKM DIY menerima Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada bulan Juli 2022; Penghargaan Halal Indonesia *Award* peringkat ke-3 Fasilitator Pembiayaan Sertifikasi Halal Terbanyak yang diberikan oleh Kementerian Agama RI pada bulan Desember 2022; Penghargaan Juara III Konsultan Ter-Inovatif pada Kegiatan Kompetisi PLUT 2022 oleh Kementerian Koperasi dan UKM DIY pada bulan Desember 2022. Pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM DIY mendapatkan penghargaan *Silver Winner* Kategori The *Best of Government Indonesia Inhouse Magazine Awards* (InMA) 2023 untuk SIBAKUL-Edition III/November/2022 oleh Serikat Perusahaan Pers Pusat pada tanggal 20 Maret 2023 di Jakarta; Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia atas Rekor *Line Dance* dengan Mengenakan Busana Tradisional Nusantara dan Syal Motif Batik oleh Penari Terbanyak oleh Museum Rekor -Dunia Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2023. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM DIY mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1) Piagam Penghargaan atas aktifnya dalam mendukung Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2024 di Yogyakarta;
2) Piagam Penghargaan PLUT *Award* 2024 Juara 2 PLUT KUMKM Tingkat Provinsi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tanggal 9 Oktober 2024 di Jakarta;
3) Piagam Penghargaan Unit kerja Pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 6 Desember 2024 di Jakarta.

Gambar 2-37 Foto-Foto Penghargaan Urusan Koperasi dan UKM Yang Diperoleh Pemda DIY







Sumber: Dinas Kop dan UKM DIY, 2025

Di tahun 2024 ini Dinas Koperasi dan UKM DIY memiliki program unggulan antara lain :



1) Desa *Preneur* merupakan skema pembinaan pelaku UMKM di wilayah Kalurahan dengan pelatihan dan pendampingan selama 5 bulan yang dilakukan secara berkesinambungan selama 3 tahun. Materi pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah Kalurahan. Desa *Preneur* juga merupakan salah satu pilar dari 4 pilar Desa Mandiri Budaya sehingga bersama dengan pilar desa budaya, desa wisata, dan desa prima diharapkan desa atau kalurahan mampu berdaya dengan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalurahan;
2) Saka Wirausaha merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk mencapai indeks rasio kewirausahaan sebesar 5% pada akhir periode RPJN 2025-2045. Langkah yang dilakukan dengan menggandeng Gerakan Pramuka untuk membentuk satu lembaga baru yakni Satuan Karya Wirausaha sebagai upaya untuk menumbuhkan wirausaha pemula di usia Pramuka Penggalang dan Pandega melalui skema inkubasi bisnis. Alur pembinaan dalam inkubasi bisnis, pun juga mengadopsi konsep pembinaan sebagaimana yang digariskan Kementerian Koperasi UKM RI, seperti skema pembentukan wirausaha baru dan wirausaha mapan;



3) Berkolaborasi dengan BKKBN DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY menginisiasi program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi KUKM dengan skema pemberian dua telur sehari untuk 4.863 Keluarga Rawan *Stunting* dengan melibatkan Koperasi untuk membantu menyediakan kebutuhan telur pada program tersebut. Untuk membantu memantau efektivitas program maka digunakan aplikasi bantu banting untuk memonitoring perkembangan pertumbuhan fisik anak dan ibu hamil;



4) Bantuan *Free* Ongkir melalui *Markethub* SiBakul Jogja merupakan program bagi pelaku usaha atau UKM yang ada di Yogyakarta dengan tujuan UKM naik kelas. Dengan diadakannya program *Markethub Free* Ongkir, harapannya mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan

omset UKM. Program ini memberikan subsidi ongkir kepada konsumen yang membeli produk UKM secara digital, dengan ketentuan belanja minimal Rp 50.000, sedangkan untuk subsidi ongkir yang diberikan Pemda DIY mencapai Rp 50.000. Syarat UKM agar bisa mengakses subsidi ongkir dari Pemda DIY yaitu dengan mendaftarkan usahanya di SiBakul *Markethub* gratis ongkir. Pelaksanaan *Markethub* gratis ongkir Dinas Koperasi dan UKM DIY bekerja sama dengan beberapa ekspedisi dalam pelaksanaannya di antaranya Grab, Gojek, Jogja Kita, Kirimin Aja, dan PT POS;

5) Klinik koperasi sebagai wadah pembinaan koperasi yang dilakukan secara luring dan daring. Pembinaan secara daring dilakukan melalui *website* baik yang ada di media sosial maupun konsultasi secara daring dengan konsultan koperasi. Dalam klinik koperasi terdapat data kinerja koperasi seperti laporan keuangan, data RAT, hasil pemeriksaan kesehatan koperasi, dan data kondisi koperasi yang dibutuhkan sehingga menjadi histori perkembangan koperasi yang analog dengan "rekam medis" koperasi binaan. Melalui data tersebut diharapkan pembinaan, pelatihan dan pendampingan lebih terarah. Pembinaan melalui klinik koperasi didukung oleh 9 (sembilan) konsultan koperasi berserțifikat SKKNI yang dapat mendampingi pada 6 aspek pembinaan, yaitu kelembagaan, SDM, produksi, pemasaran, keuangan, dan digitalisasi. Sinau Bareng Sibakul Koperasi (SBSK) merupakan bagian dari klinik koperasi dalam rangka meningkatkan pemahaman perkoperasian kepada pelaku, gerakan koperasi, dan masyarakat umum. Melalui SBSK diharapkan pelaksanaan peningkatan pemahaman perkoperasian tidak terpaku di kelas, namun lebih fleksibel mengikuti tren dan perkembangan masyarakat seperti *onboarding*, sosial media, youtube, *podcast*, dll;



6) Pembentukan Koperasi Modern dengan pembinaan merupakan kegiatan yang mendukung program nasional oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka modernisasi koperasi, dengan target koperasi modern yang dikembangkan hingga tahun 2024 secara nasional sebanyak 500 koperasi. Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian terhadap koperasi sektor riil dan koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam di DIY dan terdapat sebanyak 8 koperasi yang memenuhi indikator koperasi modern. Koperasi tersebut telah menggunakan digitalisasi dalam manajemen keuangan maupun pemasaran produknya. Untuk lebih meningkatkan kinerjanya dilakukan pelatihan dan pendampingan metode SCORE (*Sustaining Competitive and Responsible Enterprises training*) dan koperasi yang menjadi peserta *score training* ditahun 2023 mendapatkan pelatihan lanjutan *Smart Bussines Mapping* di tahun 2024, sehingga nantinya koperasi-koperasi tersebut dikenal masyarakat sebagai entitas bisnis yang mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Dengan adanya koperasi modern, koperasi diharapkan bertransformasi di dalam tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sebagai entitas bisnis yang harus dikelola secara modern, efektif, efisien, profesional dan akuntabel;



7) Fasilitasi Promosi dan Pemasaran *Tenant* eks Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang telah relokasi ke Teras Malioboro 1, diselenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan masyarakat agar meramaikan dan melarisi produk. Salah satu kegiatannya adalah Fasilitasi Tematik Marketing (FTM), seperti diskon khusus atau paket belanja menarik. *Visual Merchandising*, yaitu penataan dan presentasi produk secara menarik yang dapat memikat perhatian pengunjung. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup program MICE Travel yang



mengundang pelaku perjalanan wisata dan bisnis untuk menjadikan Teras Malioboro sebagai destinasi kunjungan, memperluas jangkauan pasar bagi para pedagang. Untuk menambah daya tarik dan hiburan bagi pengunjung, diadakan Event Musik Reguler yang menampilkan pertunjukan musik rutin di berbagai sudut Teras Malioboro. Sebagai bentuk perayaan dan promosi yang sesuai dengan momen tertentu, akan diselenggarakan serangkaian event tematik untuk menyambut Bulan Ramadhan spesial untuk merayakan bulan suci, *Do'dolan Ning Teras* yang menghadirkan aktivitas bermain dan interaktif bagi keluarga, Pesta Rakyat yang menyajikan hiburan budaya dan pertunjukan seni tradisional, Pesta Oleh-oleh yang mempromosikan produk oleh-oleh khas Yogyakarta, *Street Food* yang menghadirkan ragam kuliner jalanan terbaik, serta Semarak Belanja dengan berbagai promo menarik untuk mendorong penjualan;

8) PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik *Tenant* dan Masyarakat). Berawal dari permasalahan sampah menjadi dilema Yogya yang tidak pernah mereda, hal ini mendorong Balai Layanan Bisnis UMKM DIY yang merupakan badan yang mengelola Teras Malioboro 1, melakukan sebuah inovasi yaitu pengelolaan sampah dengan cara melakukan pengolahan (*recycle*) terhadap sampah dan pemanfaatannya. Pada tahun 2024, sampah yang terkumpul sebanyak 4.643kg dan dilakukan pengolahan menjadi barang daur ulang seperti gantungan baju, alat makan, pipa, pupuk, magot, dll. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, di antaranya para CS (*Cleaning Service*), para *tenant*, akademisi, TM Sampah, IUF (*Indinesian Upcicle Forum*), Yayasan Museum Antroposen, DLHK DIY dan DLHK Kota Yogyakarta. Kegiatan pengelolaan sampah yang diinisiatif oleh Balai layanan Bisnis UMKM DIY ini diharapkan mampu mewujudkan Teras Malioboro 1 sebagai lingkungan minim sampah (*Zero Waste*). Inovasi tentang pengelolaan sampah di Kawasan Malioboro 1 disebut dengan PESONA TERAS (Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik *Tenant* dan Masyarakat) yang telah berjalan mulai tahun 2022;



9) Pameran UMKM Sibakul Jelajah Nusantara yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur dan di Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi upaya dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk memperluas pasar dan menjaring kemitraan, sehingga produk UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikenal tidak hanya di internal Yogyakarta. UKM DIY berkesempatan memperkuat *brand* lokal di pasar nasional, mempromosikan dan mendukung produk-produk unggulan yang memiliki kualitas dan potensi untuk menjalin kemitraan lintas provinsi;



10) Galeri UMKM Pasar Kotagede YIA yang merupakan sebuah pameran *offline* dan menetap di bandara internasional YIA. Pameran ini mampu membawa dampak yang lebih baik dalam penjualan produk karena mudah dikenali dan dapat menjadi tujuan wisatawan maupun konsumen baik lokal maupun internasional untuk membeli produk khas Jogja. Kegiatan ini dapat lebih mendekatkan produk lokal unggulan UMKM DIY kepada konsumen sekaligus mempromosikan *brand* produk makanan dan minuman kemasan, *fashion* dan *craft* yang sudah terkurasi;



11) Pameran Sibakul Jelajah Benua di Belgia menjadi salah satu fasilitasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat naik kelas. Melalui kegiatan ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar. Kegiatan ekspor akan mendorong peningkatan produktivitas UMKM serta pemenuhan berbagai standar internasional yang berlaku di negara tujuan. Selain



untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, misi ini juga bertujuan untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki DIY dan membuka peluang kerja sama di berbagai bidang. Harapannya agar UKM DIY dapat semakin dikenal di pasar global dan mempunyai jejaring yang lebih luas sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian di DIY;

12) Pameran UMKM di pusat perbelanjaan DIY, diantaranya Gebyar Hari UMKM di Ambarrukmo Plaza, Semarak Sibakul di Ambarrukmo Plaza dan Pameran UMKM Ecofriendly di Plaza Malioboro. Pameran UMKM ini berasal dari semua katergori dan sudah terkurasi baik dari sisi legalitas maupun produknya. Mall menjadi lokasi pameran karena mall merupakan pusat perbelanjaan yang dapat menarik banyak pengunjung setiap harinya. Mall juga menjadi lokasi favorit untuk "*window shopping*" atau hanya sekedar nongkrong dari berbagai kalangan. Harapannya, fasilitasi ini dapat mendorong pertumbuhan UMKM ramah lingkungan yang ada di DIY supaya bisa lebih berkembang dengan ekspansi pasar yang lebih luas;



13) Pameran Sibakul Halal Festival adalah, rangkaian kegiatan yang berupa pameran, promosi, penjualan, edukasi hingga hiburan yang terkait dengan produk halal di Indonesia. Sibakul Halal Festival dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung terbentuknya sinergi berbagai pihak dalam rangka penguatan ekosistem halal dengan para pelaku usaha UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Rangkaian acara Sibakul Halal Festival merupakan salah satu upaya dariPemda DIY melalui Diskopukm DIY untuk memberikan ruang promosi, edukasi, dan kolaborasi bagi para pelaku usaha halal, khususnya koperasi dan UMKM, dalam mempromosikan produk dan jasa mereka;



14) Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum merupakan layanan gratis yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dengan berkolaborasi bersama Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Fasilitasi tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro dan kecil dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan meningkatkan literasi para pelaku usaha mikro dan kecil terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha;
15) Bimtek dan Fasilitasi P-IRT merupakan penyuluhan keamanan pangan bagi UKM kuliner yang diproduksi oleh industri rumah tangga sehingga mendapatkan sertifikasi keamanan pangan dan PIRT sebagai bukti bahwa produk tersebut telah melewati pengujian dan memenuhi persyaratan keamanan pangan yang berlaku. Dinas Koperasi dan UKM DIY berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-DIY dalam membantu fasilitasi uji laboratorium sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertifikat PIRT.

2.2.5.22. URUSAN PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU DIY)

1. Program dan Kegiatan

Proses pencapaian indikator kinerja kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Peningkatan Realisasi Investasi, didukung oleh 6 program utama dan 1 program pendukung, yaitu:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, merupakan salah satu program utama yang menjadi dasar perencanaan dan ketercapaian investasi di DIY, bentuk kegiatan dasar dari Program ini adalah Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Peta potensi investasi inilah yang akan menentukan arah kebijakan investasi di DIY, karena di dalamnya mencakup titik-titik daerah yang memiliki potensi, untuk dilakukan investasi beserta data dukung

lainnya. Bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini di antaranya adalah pembuatan regulasi penanaman modal daerah, fasilitasi percepatan realisasi investasi serta pembuatan dokumen kajian potensi investasi (*Investment Project Ready To Offer/IPRO*). Pada saat ini telah tersusun peta potensi investasi dan beberapa dokumen *IPRO* yang memuat potensi investasi di DIY ;

2) Program Promosi Penanaman Modal, bentuk kegiatannya meliputi penyelenggaraan promosi investasi yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Pada dasarnya Promosi Penanaman Modal adalah tahapan setelah terdapat kajian *IPRO* baik industri skala besar maupun industri menengah kecil, yang kemudian dikelola dalam tahapan promosi kepada calon investor. Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah kepeminatan investasi di DIY. Keluaran dari program dan kegiatan ini di antaranya seperti pameran investasi, temu investor, penyusunan profil investasi DIY, forum kemitraan, dan promosi investasi melalui media sosial. Proses yang sedang berlangsung saat ini adalah penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan dengan mencari model inovasi promosi investasi, agar hasil yang dicapai dapat optimal;
3) Program Pelayanan Penanaman Modal, bentuk kegiatan ini menitikberatkan kepada pelayanan publik dalam hal penerbitan izin. Indikator kinerja yang ditentukan adalah nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survei tahun n. Bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini di antaranya adalah Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi dengan memanfaatkan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* dan SiCantik *Cloud* secara Elektronik, jumlah kegiatan usaha yang terfasilitasi dalam pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan kewenangan Daerah Provinsi, dan jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan Daerah Provinsi. Proses yang sedang berlangsung saat ini adalah meningkatkan pelayanan perizinan berbasis digital untuk memudahkan akses dan kecepatan pelayanan, yang didasarkan pada survei kepuasan masyarakat;
4) Program Pengendalian Penanaman Modal, bentuk kegiatannya adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan pengawasan penanaman modal, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini di antaranya adalah penanganan permasalahan penanaman modal pada badan usaha, pemantauan dan pengawasan kepada badan usaha untuk optimalisasi pelaporan penanaman modal, optimalisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM, serta pembinaan pelaksanaan penanaman modal pada Badan Usaha yang ada pada kewenangan Daerah Provinsi;
5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, bentuk kegiatan pada program ini menitikberatkan kepada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal pada Tingkat Daerah Provinsi. Dengan sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, keluaran program ini adalah Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan. Pada dasarnya program ini menjadi bentuk komitmen DPMPTSP DIY, dalam merangkai dan memanfaatkan teknologi digital serta *Big data* Perizinan dan Penanaman Modal dalam menentukan kebijakan terkait investasi. Manfaat dari pengelolaan data ini digunakan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal serta perencanaan promosi investasi di DIY.
6) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, berorientasi untuk melaksanakan diplomasi budaya terhadap mitra/calon mitra luar negeri DIY. Program ini memiliki fokus pada fasilitasi kerja sama luar negeri DIY dengan mitra/calon mitra, dalam rangka merangkai kerja sama antar daerah antar negara guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh saat ini DIY memiliki *sisterprovince* (provinsi kembar) sebanyak 6

daerah di luar negeri yang tersebar di negara Korea, Jepang, Cina, dan Australia, dengan perjanjian kerja sama dimulai dari budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kesenian. Indikator keluaran dari program ini berupa jumlah diplomasi kerja sama luar negeri yang aktif. Bentuk-bentuk kegiatan dari program ini berupa pelatihan kebudayaan dengan peserta dari luar negeri, monitoring dan evaluasi kerja sama luar negeri, promosi investasi, dan fasilitasi pendampingan kerja sama luar negeri.

7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, bertujuan untuk optimalisasi proses perencanaan program dan anggaran, optimalisasi monitoring terhadap proses pelaksanaan kegiatan instansi, dan melakukan evaluasi kinerja untuk perbaikan proses ke depan, sehingga didapatkan bahan masukan bagi proses perencanaan program dan anggaran di tahun – tahun berikutnya. Program ini juga diperlukan dalam mendukung proses kerja instansi dengan memastikan semua fasilitas operasional perkantoran berfungsi dengan tepat, dan optimalisasi penyediaan saran prasarana untuk mendukung proses kerja serta operasional instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY mempunyai ketugasan di bidang Penanaman modal dan pelayanan publik. Program yang secara konkret juga mengelola peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini, menjadi program yang penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik (terutama dari aspek fisik) sesuai yang tertuang dalam peraturan perundangan agar terpenuhi. Proses perbaikan (rehab) dan pemeliharaan gedung terus diupayakan dilakukan sesuai dengan standar fasilitas pelayanan publik, yang telah ditentukan serta mempertimbangkan inovasi pelayanan yang dipandang perlu dan mengedepankan kemajuan digital;

Tabel 2-90 Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY Tahun 2024

Program/Sub Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp	%	Target %	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**9.934.883.550,00**	**9.312.338.942,00**	**98,48**	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.001.750,00	12.001.750,00	100,00	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.480.000,00	5.480.000,00	100,00	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.575.000,00	6.575.000,00	100,00	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.534.459.670,00	7.925.234.652,00	92,86	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.035.000,00	31.535.000,00	95,46	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	163.000,00	163.000,00	100,00	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.766.000,00	10.766.000,00	100,00	100	100

Program/Sub Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp	%	Target %	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.051.000,00	6.051.000,00	100,00	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.342.000,00	5.342.000,00	100,00	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.340.000,00	5.337.500,00	99,95	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.210.000,00	5.210.000,00	100,00	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.353.750,00	20.290.192,00	99,69	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	220.000,00	220.000,00	100,00	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.235.000,00	125.819.085,00	98,89	100	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.325.000,00	10.201.100,00	98,80	100	100
Pengadaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.118.750,00	41.118.749,00	100,00	100	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.016.250,00	4.016.249,00	100,00	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.560.000,00	6.794.920,00	89,88	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.690.000,00	117.197.014,00	94,75	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	579.288.000,00	578.280.000,00	99,83	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.955.400,00	33.471.880,00	98,58	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.789.500,00	134.380.400,00	99,70	100	100
Pemeliharaan Mebel	350.000,00	350.000,00	100,00	100	100

Program/Sub Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp	%	Target %	%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.050.000,00	28.050.000,00	100,00	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.118.480,00	178.063.451,00	99,41	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.390.000,00	19.390.000,00	100,00	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**250.150.000,00**	**220.715.460,00**	**88,23**	100	100
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.150.000,00	220.715.460,00	88,23	100	100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**195.150.000,00**	**193.330.000,00**	**99,07**	100	100
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	195.150.000,00	193.330.000,00	99,07	100	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**258.828.850,00**	**257.643.599,00**	**99,54**	100	100
Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	61.882.950,00	61.605.790,00	99,39	100	100
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	19.953.000,00	19.953.000,00	100,00	100	100
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	176.992.900,00	176.184.809,00	99,54	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**1.544.994.000,00**	**1.469.036.186,00**	**95,08**	100	100
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	232.403.000,00	217.120.658,00	93,42	100	100
Pengawasan Penanaman Modal	172.755.000,00	165.033.472,00	95,53	100	100

Program/Sub Kegiatan	ANGGARAN	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp	%	Target %	%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**70.220.750,00**	**69.865.549,00**	**99,49**	100	100
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.220.750,00	69.865.549,00	99,49	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**998.631.700,00**	**959.540.577,00**	**96,09**	**100**	**100**
Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	998.631.700,00	959.540.577,00	96,09	100	100
JUMLAH BELANJA	**13.252.858.850,00**	**12.482.470.313,00**	**94,19**	**100**	**100**

Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Investasi dalam nomenklatur Pemerintah memiliki sebutan lain yaitu penanaman modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal atau perlengkapan produksi guna menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi mempunyai dua peran penting yaitu untuk membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Investasi juga berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan pemaknaan ini salah satu kebijakan yang penting adalah meningkatkan nilai investasi baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menarik para investor, diperlukan perbaikan lingkungan bisnis yang *agile*. Berbagai survei membuktikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah: produktivitas tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi. Guna menarik investasi ke daerah, Pemerintah daerah (Pemda) mempunyai kewajiban untuk menggali segala potensi yang ada di daerahnya, baik itu potensi alam maupun potensi buatan. Pemda harus mempertemukan dua keinginan antar investor dan keinginan daerah. Bagi investor daya tarik ini tidak hanya berupa sumber daya alamnya saja yang ada di daerah, tetapi juga variabel yang mendukungnya, seperti regulasi daerah, sumber daya manusia, infrastruktur dan sebagainya.

Tabel 2-91 Perkembangan Investasi Kumulatif di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total Investasi (Rp000)	Growth (Rp000)	Investation Growth
s.d 2020	19.931.377.693	9.485.961.961	29.417.339.654	2.823.382.580	10,62%
s.d 2021	22.692.647.593	9.803.584.510	32.496.232.103	3.078.892.969	10,46%
s.d 2022	24.967.647.193	11.437.953.245	36.405.600.439	3.909.367.815	12,00%
s.d 2023	29.983.131.093	12.118.877.347	42.102.008.440	5.696.408.001	16,00%
s.d 2024	33.613.380.215	12.650.518.313	46.263.898.528	4.161.890.088	10,00%

Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

Kinerja investasi di DIY pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun ini nilai realisasi investasi di DIY mencapai 4,1 triliun rupiah, bertambah sebesar 10% dari total akumulasi. Nilai realisasi investasi yang diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada tahun 2024 ini, merupakan lonjakan signifikan bagi DIY yang tidak lain didukung kuat oleh Proyek Strategis Nasional (PSN). Komposisi realisasi investasi pada Tahun 2024 ini berupa PMDN sebesar 3,6 triliun rupiah dan PMA sebesar 0,5 triliun rupiah. Secara lebih rinci, kenaikan realisasi investasi ini didorong oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen serta penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Nilai realisasi pada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang dihuni oleh pembangunan jalan tol menempati peringkat pertama dengan nilai 1,2 triliun rupiah pada 2024. Lebih dari itu *multiplier effect* berupa kemudahan akses karena pembangunan jalan tol, dan *branding* pariwisata dan budaya melalui sosial media yang semakin masif, memicu pertumbuhan investasi pada sektor hotel dan restoran senilai yaitu 0,7 triliun rupiah. Pada posisi ketiga realisasi investasi tertinggi, ditempati oleh sektor industri tekstil yang juga menjadi salah satu industri strategis di DIY, secara angka realisasi investasi pada sektor ini sebesar 0,58 triliun rupiah.

Terlepas dari adanya kenaikan investasi di DIY yang cukup tinggi, Pemda DIY senantiasa meningkatkan kualitas kajian Peta Potensi Investasi dan dokumen *Investment Project Ready to Offer/IPRO)* untuk mendorong pertumbuhan investasi, khususnya sektor industri padat karya dan industri kecil di Kawasan Selatan DIY. Pada tahun 2024 ini juga telah terbit peta potensi investasi yang memuat dua sektor industri potensial di DIY, tercatat pada kawasan selatan tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul terdapat potensi sektor perikanan tangkap berupa ikan pelagis besar dan di bagian utara yaitu Kabupaten Sleman terdapat potensi industri peternakan berupa kambing perah. Data potensi industri ini tentu perlu didukung adanya kerja kolaborasi dan infrastruktur yang baik, sehingga ke depan industri ini dapat benar-benar berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian DIY. Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan realisasi investasi DIY baik PMA maupun PMDN, selama lima (5) tahun dari 2020 hingga tahun 2024 :

Gambar 2-38 Grafik Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 -2024



Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

Tahun 2019 realisasi investasi di DIY memang sangat besar, hal ini dikarenakan adanya proyek pembangunan Bandara Yogyakarta *International Airport* sebagai Proyek Strategis Nasional. Namun demikian pada tahun-tahun selanjutnya realisasi investasi di DIY mengalami pertumbuhan yang cukup positif seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Klaim positif ini dikarenakan tidak ada proyek strategis nasional sebesar Proyek pembangunan Bandara. Masuknya *Covid-19* pada tahun 2020 memang sangat berdampak pada perekonomian, namun dari segi investasi pada tahun 2020 dan 2021 tercatat nilai realisasi investasi di DIY diangka 2,8 triliun rupiah dan 3,0 triliun rupiah meningkat rata-rata 10 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Investasi ini tentu berdampak pada peningkatan perekonomian di DIY. Sedangkan tahun 2022 di mana *Covid-19* telah terkendali, tercatat ada peningkatan realisasi investasi di DIY yang cukup positif, dengan masuknya Proyek Strategis Nasional berupa jalan tol, disertai dampak positifnya pada sektor perhotelan serta restoran.

Berdasarkan data dari BPS DIY Tahun 2024, perekonomian DIY tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen. Namun dari sisi pertumbuhan, ekonomi DIY menempati posisi tertinggi dibandingkan provinsi lain se-Pulau Jawa, baik secara q-to-q, y-o-y, maupun c-t-c. Pada sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas menjadi sektor pertumbuhan paling tinggi dengan capaian 10,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK LNPRT (Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) dengan capaian 11,06 persen. Pada koteks struktur ekonomi DIY tahun 2024, terdapat dominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan 11,83 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum 10,59 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9,92 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih mendominasi dengan kontribusi 61,88 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto 34,42 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 14,57 persen.

Persebaran Investasi DIY

Sebaran investasi di DIY sampai dengan tahun 2017 didominasi oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, namun di tahun 2018 dan 2019 dengan adanya pembangunan bandara baru Yogyakarta *International Airport* di Kabupaten Kulon Progo, sedikit banyak telah membawa perubahan peta sebaran investasi di DIY. Terhitung dari tahun 2018 hingga dengan tahun 2020, Kabupaten Kulon

Progo menduduki urutan pertama dalam realisasi investasi, diikuti Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sedangkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masih perlu mengejar wilayah lainnya, tentu dengan melihat potensi investasi yang dimiliki daerah masing-masing. Tercatat tiga tahun terakhir (2022-2024) realisasi investasi pada 3 kawasan selatan DIY (Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul) masih jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman yang mendominasi realisasi investasi pada beberapa tahun terakhir perlu menelaah kembali kondisi ini, karena mayoritas realisasi investasi didukung proyek strategis nasional berupa jalan tol. Disisi lain Kota Yogyakarta dengan realisasi investasi tertinggi kedua, juga perlu memikirkan kembali adanya potensi *stagnansi* investasi mengingat wilayahnya yang sempit. Berikut ini merupakan data progres realisasi investasi yang terdiri Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 2-92 Perkembangan Investasi Total PMA+PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2020 –2024 (dalam rupiah)

KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
KAB.BANTUL	57.500.940.000	112.673.164.558	486.378.803.066	687.291.289.577	727.123.007.671
KAB.GUNUNGKIDUL	31.904.860.000	290.612.425.936	133.825.419.907	192.264.077.359	83.614.379.9323
KAB.KULON PROGO	1.866.540.980.000	506.615.067.362	339.287.363.441	242.386.898.531	192.017.314.638
KAB.SLEMAN	624.203.480.000	1.920.518.963.401	1.346.689.123.430	3.647.986.885.097	2.291.437.554.489
KOTA YOGYAKARTA	243.232.320.000	248.473.347.912	1.603.187.105.210	926.478.850.857	867.697.831.146
TOTAL	**2.823.382.580.000**	**3.078.892.969.169**	**3.909.367.815.056**	**5.696.408.001.422**	**.161.890.087.878**

Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

Tahun 2020 merupakan tahun di mana terjadi gejolak penurunan investasi secara drastis dari 6,5 triliun (2019) menjadi 2,8 triliun (2020). Gejolak penurunan Investasi ini tidak lain disebabkan oleh adanya wabah *Covid-19* hingga terjadi pandemi di dunia, termasuk Indonesia dan lebih spesifik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak pandemi ini tentu tidak bisa dibiarkan saja, karena berpotensi membawa bencana krisis ekonomi. Pemda DIY (Pemda DIY) dalam hal ini, telah membentuk kebijakan-kebijakan strategis pemulihan perekonomian, yang dalam pembahasan ini dikerucutkan pada konteks investasi. Kebijakan yang dibentuk oleh Pemda DIY ini seperti terobosan pembuatan kajian *Investment Project Ready To Offer* (IPRO), yang memuat potensi investasi dan proyeksi ekonomi yang akan didapatkan, serta promosi potensi melalui media sosial. Kebijakan yang dibentuk oleh Pemda DIY dalam konteks investasi, terbukti membuahkan hasil dimulai pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2023 yang merupakan tahun endemi, strategi investasi di DIY terlihat cukup positif, terbukti dengan tercapainya realisasi investasi sebesar 5,6 triliun rupiah dari target sebesar 2,82 triliun rupiah.

Tahun 2024 ini juga merupakan keberlanjutan promosi investasi di DIY, dengan *branding* pada media sosial yang masif dan didukung oleh kemudahan akses, sampai dengan triwulan IV 2024 ini capaian realisasi investasi telah melebihi target yang ditentukan. Apabila dilihat memang capaian ini menurun dibanding tahun 2023, hal ini dikarenakan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan Jalan Tol yang sudah berjalan dan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mulai memasuki tahap akhir. Namun investasi di luar PSN yang benar-benar dimiliki DIY seperti sektor hotel dan restoran masih konsisten pada posisi kedua realisasi investasi. Hal ini menunjukkan bahwa, sebagai pusat Pariwisata DIY berhasil menjaga kualitas investasi yang mendukung sektor tersebut.

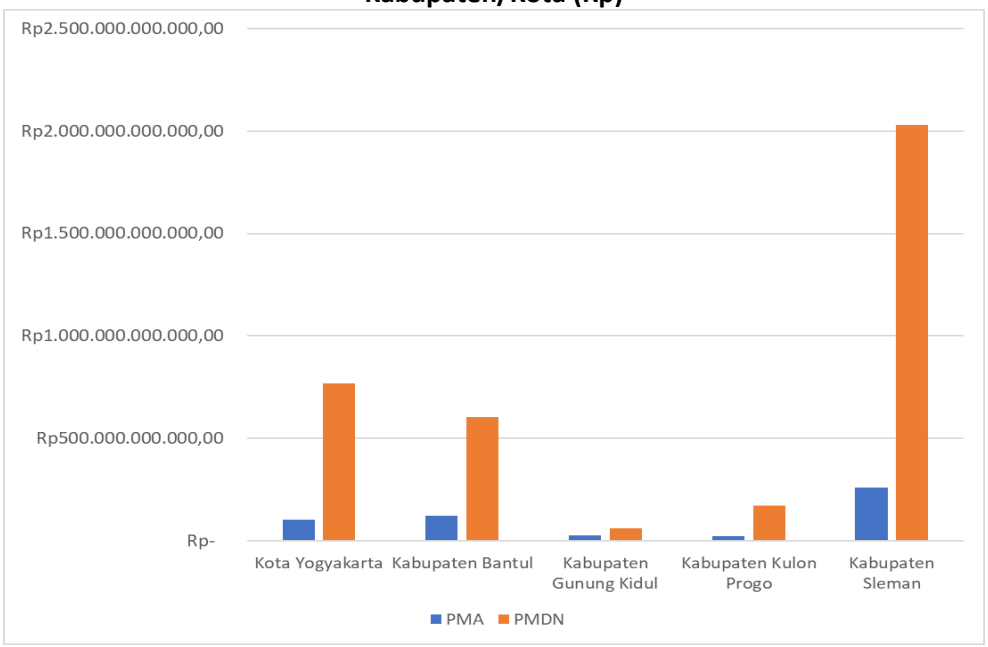
Tabel 2-93 Perkembangan Investasi PMA & PMDN Kabupaten/Kota di DIY 2023 – 2024 (dalam rupiah)

LOKASI	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	PMDN	PMA	TOTAL	PMDN	PMA	TOTAL
BANTUL	553.435.700.000	133.855.589.576	687.291.289.576	605.014.658.243	122.108.349.428	727.123.007.671
GUNUNG-KIDUL	187.082.600.000	5.181.477.359	192.264.077.359	58.758.477.649	24.855.902.284	83.614.379.933
KULON PROGO	206.704.100.000	35.682.798.531	242.386.898.531	170.018.604.948	21.998.709.690	192.017.314.638
SLEMAN	3.412.655.100.000	235.331.785.097	3.647.986.885.097	2.030.198.815.502	261.238.738.987	2.291.437.554.489
YOGYAKARTA	655.606.400.000	270.872.450.857	926.478.850.857	766.258.565.457	101.439.265.689	867.697.831.146
TOTAL	**5.696.408.001.422**			**4.161.890.087.878**		

Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

Berdasarkan tabel sebaran total PMA dan PMDN tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih menduduki peringkat teratas realisasi investasi di DIY. Hal ini didorong oleh proyek strategis nasional pada sektor transportasi yaitu Tol Yogya-Bawen dan Tol Yogya-Solo di Kabupaten Sleman yang memberikan *impact* pada pertumbuhan investasi di sektor hotel-restoran, industri mesin serta industri barang dari kulit dan alas kaki. Kebijakan promosi pariwisata dan budaya yang dilakukan, terbukti berdampak positif bagi industri pariwisata di Kota Yogyakarta dengan capaian realisasi investasi tertinggi kedua di DIY. Meskipun 3 kawasan selatan di DIY yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masih cukup rendah dibanding dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terdapat potensi peningkatan realisasi investasi berdasarkan analisa progres pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang masih berjalan. Selaras dengan prioritas pembangunan Gubernur DIY, bahwa 3 kawasan selatan DIY masih sangat perlu diperhatikan sehingga tercipta pemerataan. Tentu secara keseluruhan realisasi investasi tahun 2024 ini menjadi salah satu bukti keberhasilan kebijakanPemda DIY.

Gambar 2-39 Grafik Realisasi Investasi Tahun 2024 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp)



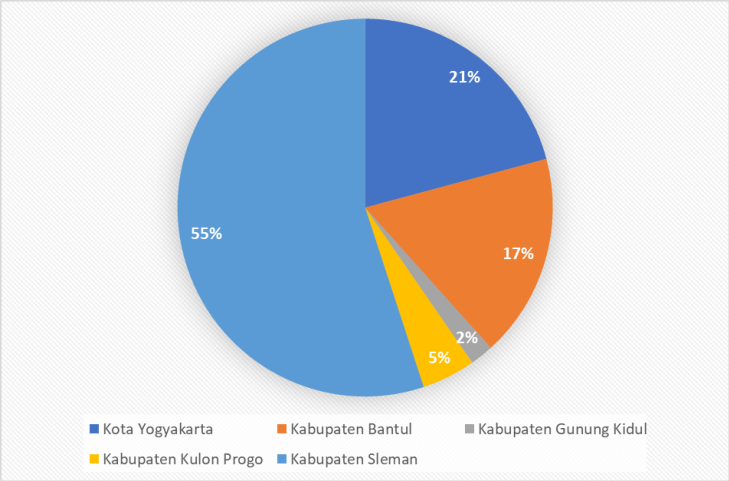
Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

Capaian realisasi investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Data statistik pada tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi investasi dalam negeri (PMDN) masih sangat tinggi dibanding dengan realisasi

investasi asing (PMA), hal ini menunjukkan bahwa investor dalam negeri masih sangat tertarik dan cukup kuat dalam berinvestasi di DIY. Sedangkan realisasi investasi asing (PMA) jauh tertinggal dibanding realisasi investasi dalam negeri (PMDN). Terlepas dari adanya ketimpangan antar wilayah di DIY, realisasi investasi dalam negeri (PMDN) ini menjadi modal kuat bagi kemandirian negara Indonesia khususnya wilayah DIY dalam hal ekonomi, karena dengan tingginya investasi oleh investor lokal, perekonomian lokal bisa dikelola dan dikolaborasikan sesuai dengan tujuan daerah.

Persentase sebaran realisasi investasi tahun 2024 di masing-masing Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari *piechart* di bawah ini. Untuk tahun 2024 Kabupaten Sleman menguasai 55 persen realisasi investasi di DIY, diikuti Kota Yogyakarta sebesar 21 persen, Kabupaten Bantul 17 persen, Kabupaten Kulon Progo 5 persen dan Kabupaten Gunung Kidul 2 persen.

Gambar 2-40 *Pie Chart* Persentase Realisasi Investasi Tahun 2024 (Tambahan Investasi) berdasarkan Kabupaten/Kota



Sumber: DPMPTSP DIY, 2025

Realisasi Investasi menjadi salah satu indikator penting bagi pertumbuhan perekonomian di Daerah, tak terkecuali di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta, target akhir realisasi investasi di DIY adalah 3,62 triliun rupiah, di mana target ini dihitung dengan memperhatikan proyek strategis nasional dan potensi lokal investasi di DIY. Pada tahun 2024 dengan target sebesar 3,02 triliun rupiah telah tercapai sebesar 138 % atau 4,1 triliun rupiah. Capaian ini juga sangat positif di mana target akhir RPJMD juga telah tercapai sebesar 115%. Kondisi positif ini tetap harus diperhatikan untuk tahun-tahun berikutnya, dengan perencanaan kebijakan investasi berbasis data dan pergerakan global. Capaian realisasi investasi tahun 2023 terlihat lebih tinggi karena dukungan proyek strategis nasional sebesar 41% dari total nilai realisasi investasi. Namun secara *genuine* terdapat pertumbuhan realisasi investasi di luar proyek strategis nasional sebesar 121 Miliar Rupiah pada tahun 2024 dibanding tahun 2023.

Tabel 2-94 Target dan Realisasi Investasi 2024

Indikator	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
		Target	Realisasi	%		
Nilai Realisasi Investasi di DIY	5.696.408.001.422	3.020.000.000.000	4.161.890.087.878	138	3.620.000.000.000	115%

Sumber: DPMPTSP DIY & BKPM RI, 2025

Berkenaan dengan ketugasan pelayanan perizinan secara terpadu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP mendapatkan pelimpahan perizinan dan non perizinan yang terbagi pada 12 Sektor dengan rincian 64 jenis perizinan non berusaha dan 1349 perizinan berusaha. Berikut ini merupakan capaian sasaran Predikat Pelayanan Prima sebagai cerminan kualitas pelayanan perizinan di DIY.

Tabel 2-95 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2024

Indikator	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima	Skor	A	A	A	100	A	100

Sumber: KemenpanRB & Biro Organisasi DIY, 2025

Capaian skor predikat pelayanan prima telah terpenuhi sejak tahun 2021 lalu, hal ini membuktikan bahwa komitmen Pemda DIY dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat tinggi. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, Predikat Pelayanan prima ini akan berlaku sampai dengan penilaian kembali dilakukan. Pemda DIY senantiasa menjaga kualitas pelayanan prima, dengan melakukan monitoring dan survei kepuasan masyarakat guna mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan.

Tabel 2-96 Target dan Realisasi Kinerja Reformasi Birokrasi Penanaman Modal Tahun 2024

Indikator	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027) (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan pada di Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	100	A	100

Sumber: Biro Organisasi DIY, 2025

Pada tahun 2024, nilai indeks reformasi birokrasi urusan penanaman modal mencapai 92,61 (Kategori A) yang terdiri dari aspek reformasi birokrasi *general* dalam mewujudkan *good governance* dan reformasi birokrasi tematik dalam hal peningkatan investasi di DIY. Capaian tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari instansi serta aparatur pelayanan perizinan dan upaya menarik investor supaya melakukan penanaman modal di DIY melalui penyebarluasan potensi-potensi investasi, mendorong komitmen perusahaan dalam mencatatkan realisasi investasi, kemitraan antara usaha kecil dan besar, adanya *Standard Operating Procedure* (SOP), Standar Pelayanan yang jelas, pemanfaatan aplikasi layanan perizinan *Online single Submission* (OSS) & Si Cantik *Cloud,* serta

peningkatan pelayanan seperti layanan *Call Center* dan *Co-Working Space* layanan konsultasi, serta peningkatan kualitas, pemberdayaan, dan tata kelola di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Kerja Sama Luar Negeri

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja mengatur bahwa Provinsi DIY melalui DPMPTSP DIY memiliki ketugasan tambahan berupa Kerja Sama Luar Negeri, ketugasan ini dilaksanakan untuk mendukung diplomasi daerah antar negara dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan tahun 2024 ini telah terjalin kerja sama *sister province/* provinsi kembar yang terdiri dari Prefektur Kyoto Jepang, Prefektur Yamanashi Jepang, Provinsi Gyeongsangbuk-do Korea Selatan, Provinsi Gangwon Korea Selatan, Negara Bagian Victoria Australia, dan Munisipalitas Shanghai Republik Rakyat Tiongkok. Sifat dari kerja sama *sister province* ini adalah hubungan diplomatik antar daerah setingkat Provinsi yang dijalin antar negara.Kerja sama *Sister province* ini telah dilaksanakan pada berbagai sektor, diantaranya kesenian, budaya, pendidikan, pertanian, olahraga, sastra, hingga pameran dan pelatihan.

Pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan diplomasi budaya bertajuk "*Friends of Yogyakarta"* dengan mitra kerja sama luar negeri. Peserta dari program ini tidak hanya melibatkan *sister province* saja, namun juga mengundang calon mitra yang potensial seperti perwakilan dari Malaysia, Singapura, Rusia, Pakistan, Tajikistan, Palestina, Kenya dan India. Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan kearifan lokal dan potensi DIY ini, diharapkan mampu menambah kerja sama antara DIY dengan daerah di negara lain, sehingga pemberdayaan masyarakat semakin meningkat dan Provinsi DIY semakin dikenal di kancah internasional.

Kinerja kerja sama luar negeri pada tahun 2024 ini salah satunya terwujud dengan penegasan MoU antara DIY dengan Negara Bagian Victoria Australia yang akan disahkan kembali pada tahun 2025. Disisi lain telah terlaksana *Joint Working Group* antara DIY dengan Gyeongsangbuk-do yang membahas terkait kerja sama yang telah dilaksanakan serta penawaran proyek *Carbon Zero* (pengelolaan sampah karbon). Potensi pembahan kerja sama dengan Gyeongsangbuk-do ini tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat di DIY mengingat isu sampah yang masih menjadi problematika bersama. Pada masa mendatang kerja sama luar negeri ini akan terus dilaksanakan dengan tujuan mencapai kebermanfaatan bagi masyarakat.

Dukungan Program dan Kegiatan

Urusan penanaman modal pada tahun 2024 didukung dengan 7 program 12 kegiatan yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Total pagu anggaran belanja sebesar Rp 13.313.939.031,- sebelum perubahan dan setelah perubahan APBD dalam rangka peningkatan perekonomian dan peningkatan pelayanan menjadi Rp 13.252.858.850,00,-. Pada tahun 2024 ini terhitung penyerapan anggaran belanja sebesar Rp 12.482.470.313,- atau 94,19%. Secara rinci capaian masing-masing program sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 88,23%;
2) Program Promosi Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,07%;
3) Program Pelayanan Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,54%;
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 95,08%;

5) Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 99,49%;
6) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 96,09%; serta
7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan 98,48%.

Guna menopang pencapaian sasaran peningkatan nilai realisasi investasi dilakukan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi: Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi;
2) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi: Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;
3) Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
    b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal;
    c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
4) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
    a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
5) Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi: Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
6) Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya : Sub kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya;
7) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
9) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
10) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
11) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
12) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
13) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Permasalahan:

1) Permasalahan terkait pemenuhan persyaratan dasar

Pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR dan PKKPR), persetujuan lingkungan (SPPL, UKL-UPL dan AMDAL), persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi (SLF dan PBG). Dari ketiga aspek yang dipersyaratkan kepada pelaku usaha dalam persyaratan dasar, beberapa masalah yang cukup mengemuka adalah sebagai berikut :

a. Pelaku masih terasa terbebani mahalnya biaya untuk pengurusan persyaratan dasar yang prosesnya melibatkan jasa konsultan pada saat penyusunan dokumen (SLF, AMDAL). Hal ini dikarenakan belum ada *ceiling price* dan penentuan dasar tarif jasa konsultansi yang menyebabkan harga jasa yang dibebankan konsultan kepada pelaku usaha sangat bervariasi dan tidak memiliki standar baku. Dalam Rakornas Investasi BKPM RI / Kementerian Investasi Tahun 2022 isu ini telah disampaikan dari DPMPTSP seluruh Indonesia kepada BKPM RI namun belum ada tindak lanjut yang signifikan atas keluhan ini. Menurut DPMPTSP DIY, penetapan batas atas tarif perizinan di konsultan harus ada pengaturan dan pembatasan agar tidak kontraproduktif dengan jargon perizinan yang selama ini selalu digaungkan sebagai layanan yang mudah dan murah;
b. Tidak seragamnya persyaratan SLF di seluruh kabupaten kota di DIY sehingga ada beberapa perusahaan yang memilih untuk pindah dari satu kabupaten (yang mempersyaratkan SLF) ke kabupaten yang tidak mempersyaratkan SLF dalam kegiatan usahanya. Dalam konteks DIY, Kabupaten Sleman adalah wilayah yang paling rigid dalam mempersyaratkan SLF pada kegiatan usaha;
c. Belum tersedianya dokumen RDTR di seluruh kabupaten kota di DIY sebagai basis OSS RBA memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menyimpan potensi masalah cukup besar untuk terjadinya tumpang tindih keruangan yang pada beberapa kasus berpotensi merugikan pelaku usaha. Disisi lain DIY memiliki Kawasan Bentang Alam karst (KBAK), *Geopark*, Lahan Sawah Dilindungi dan lahan LP2B yang pada beberapa aspek teknisnya masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan antara tata cara perizinan di OSS dengan persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Teknis (LH). Percepatan RDTR di seluruh wilayah DIY menjadi sebuah syarat perlu yang harus ada untuk meminimalisir isu keruangan pada proses pemenuhan persyaratan dasar di OSS RBA;
d. Perlunya alokasi anggaran yang lebih signifikan dalam mewujudkan AMDAL kawasan di Kabupaten Gunungkidul yang secara modalitas kawasan sangat terbatasi adanya KBAK dan LP2B. Dari sisi investasi, terobosan ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan realisasi investasi di Gunungkidul yang selama ini relatif tertinggal dengan kabupaten lain dan salah satunya disumbang dengan kesulitan di pemenuhan persyaratan dasar;
e. Perlunya telaah yang lebih komprehensif pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang penggunaan TKD untuk berusaha apakah sudah cukup ramah dengan kebutuhan dunia usaha di DIY yang secara umum membutuhkan lama sewa yang lebih panjang dan tidak per lima tahun. Selain itu adanya *term and condition* bahwa desa dan pelaku usaha harus memiliki skema kemitraan harus ditelaah dan dievaluasi kembali karena proses kemitraan antara dua entitas usaha basis keputusannya bukan semata-mata karena tunduk pada regulasi tetapi lebih kepada *exchange* kompetensi.

2) Permasalahan terkait pemenuhan persyaratan perizinan berusaha

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pemberian perizinan berusaha dilakukan dengan menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Aspek yang digunakan dalam penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya tersebut yaitu:

- ✔ Kesehatan;
- ✔ keselamatan;
- ✔ lingkungan; dan/atau
- ✔ pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Selain itu, penilaian tingkat bahaya juga dilakukan dengan memperhitungkan:

- ✔ jenis kegiatan usaha;
- ✔ kriteria kegiatan usaha;

- ✔ lokasi kegiatan usaha;
- ✔ keterbatasan sumber daya; dan/atau
- ✔ risiko volatilitas.

Selanjutnya, berdasarkan penilaian terhadap aspek-aspek tersebut serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi yang masing-masing mempunyai ketentuan perizinan yang berbeda. Semakin tinggi risikonya maka akan semakin kompleks persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Beberapa isu yang mengemuka dalam area permasalahan ini adalah sebagai berikut ;

a. Masih perlunya edukasi dan pendampingan dalam pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI kepada pelaku usaha sehingga mereka tidak salah menggunakan KBLI. Kesalahan pemilihan KBLI akan berimplikasi pada kesalahan dalam pemenuhan persyaratan berusaha dan ketidaksesuaian antara KBLI yang diambil dengan aktivitas bisnis yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku usaha;
b. Masih ditemukannya kendala teknis terkait dengan sinkronisasi antara sistem di OSS dengan sistem lain yang ada di Kementerian Teknis. Sebagai ilustrasi masalah, pada beberapa kasus masih ditemui adanya izin untuk KBLI tertentu yang belum terverifikasi di OSS sementara dari SIINAS sudah dinyatakan memenuhi persyaratan. Hal-hal teknis seperti ini yang kemudian harus diperbaiki ke depan sehingga pelaku usaha memiliki jaminan kepastian, keamanan dan kenyamanan dalam mengurus perizinan.

3) Permasalahan Terkait Pemenuhan Perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan. PB UMKU akan menyesuaikan masing-masing sektor yang diatur dalam OSS RBA yang merupakan penjabaran dari PP Nomor 5 Tahun 2021. PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor. Secara umum, masalah yang terjadi di area permasalahan ini ada pada sinkronisasi aturan yang dimiliki oleh kementerian teknis terkait dan integrasinya dengan OSS. Hal ini terus berproses dan terus dievaluasi agar di kemudian hari antara OSS dan aturan di Kementerian Teknis dapat terintegrasi secara solid sehingga *single submission* ini dapat benar-benar terwujud;

4) Permasalahan terkait dengan Tenaga Kerja

Di area permasalahan ini, muncul keluhan bahwa lulusan dari institusi Pendidikan formal di DIY masih belum *match* dengan kebutuhan industri di DIY. Hal ini menyebabkan pelaku usaha masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melaksanakan *training* untuk mempersiapkan para lulusan ini siap kerja. Tentu saja hal ini menjadi tidak efisien dari sisi pelaku usaha terutama pada biaya yang muncul pada proses rekrutmen. Advokasi dan dialog terus dilakukan kepada sekolah vokasi, institusi pendidikan formal seperti SMK maupun Balai Pelatihan yang ada di Disnaker provinsi maupun kabupaten kota agar mereka lebih banyak berdialog dengan industri sehingga kurikulum dan proses pembelajaran lebih bersifat *by need dan by demand;*

5) Permasalahan terkait dengan infrastruktur

Secara umum, tidak ada keluhan terkait dengan infrastruktur yang ada di DIY dari pelaku usaha. Hal ini mungkin lebih dikarenakan infrastruktur jalan, jembatan dan ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup bagus di DIY;

6) **Permasalahan terkait dengan kebutuhan *utilitas***

Dua aspek yang mengemuka dalam area permasalahan terkait kebutuhan utilitas adalah pada listrik dan air. Terkait dengan listrik, ada pelaku usaha yang menyampaikan bahwa masih terjadi *flickr* atau tegangan listrik yang *volatile* dari PLN, mereka menyampaikan bahwa komunikasi dengan PLN sudah pernah dilakukan dan rencananya akan kami tindaklanjuti melalui forum fasilitasi permasalahan PM untuk memastikan bahwa isu-isu seperti ini tertangani dengan baik dan pemerintah daerah sebagai regulator mengambil peran untuk hadir. Terkait dengan air bersih, dengan adanya penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta yang cukup cepat dari tahun ke tahun, menyebabkan muncul kebijakan bahwa penggunaan PDAM lebih disarankan daripada menggunakan sumur dalam. Namun dengan adanya kenaikan tarif di PDAM Kota dirasa cukup memberatkan pelaku usaha. Hal ini juga perlu untuk diadvokasi dan didiskusikan sehingga mencapai solusi yang memberikan keuntungan semua pihak;

7) **Permasalahan terkait dengan konflik masyarakat dan Lingkungan Hidup**

Area permasalahan terkait dengan konflik masyarakat tidak terlalu muncul di DIY. Sektor yang cukup pelik terkait dengan konflik masyarakat hanya muncul di sektor pertambangan. Adanya penambang liar yang tidak berizin tentu saja akan memicu konflik sosial apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Disisi lain, aktivitas mereka juga memicu kerusakan lingkungan sehingga harus terus diawasi dan ditertibkan. DPMPTSP DIY sedang menata regulasi terkait dengan izin tambang dan diharapkan dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam sektor ini;

8) **Permasalahan terkait dengan pelaporan LKPM**

Permasalahan terkait dengan LKPM lebih pada kendala yang bersifat teknis dan tata cara pelaporan LKPM dan *timeline* pelaporan serta informasi apa saja yang harus pelaku usaha laporkan. Upaya mengatasi hal ini sudah dilaksanakan oleh DPMPTSP DIY melalui konsultasi LKPM, Bimtek LKPM dan inspeksi ke lapangan kepada pelaku usaha untuk memastikan semua pelaku usaha yang wajib LKPM menjalankan kewajibannya secara baik dan benar;

9) **Permasalahan terkait fiskal**

Secara umum, tidak ada keluhan terkait dengan *fiscal* dari pelaku usaha. Mereka menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan cukup banyak memberikan paket-paket keringanan pajak terutama pada saat pandemi berlangsung. Tahun 2023 di mana situasi sudah menuju normal, pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki masalah dalam hal kewajiban pajak kepada negara. Dalam lingkup yang lebih khusus yaitu di wilayah DIY, ada beberapa isu yang cukup mengemuka dan patut menjadi perhatian bersama. Beberapa isu tersebut antara lain adalah ;

a. Ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi di DIY terutama di dua kabupaten yaitu Gunungkidul dan Kulon Progo;
b. Ketersediaan lahan untuk berinvestasi (beberapa aspek yang terkait dengan lahan antara lain sulitnya menemukan luasan lahan minimal dan berada dalam satu hamparan, harga lahan mentah yang relatif sudah mahal, status tanah);
c. Belum optimalnya utilisasi KI dan KPI di DIY di mana perlu adanya evaluasi dan strategi baru dalam pengembangan KI/KPI agar tingkat utilisasi kawasan dapat naik secara signifikan;
d. Masih perlu adanya penambahan portofolio IPRO yang lebih banyak di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan karakteristik berfokus kepada sektor-sektor primer yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, menaikkan *income* dan akhirnya dapat menjadi *proxy* dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah.
e. Perlunya intervensi dari pusat untuk *upgrade* infrastruktur pelabuhan di Sadeng sebagai pra kondisi investasi di bidang perikanan di Kabupaten Gunungkidul, hal ini juga sekaligus untuk membuka pintu investasi baru dalam upaya memperkaya sebaran sektor investasi yang selama ini didominasi oleh kegiatan pariwisata.

Solusi:

1) Upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal dan mengeksplorasi potensi baru. Faktor Pendorong yang diupayakan DPMPTSP DIY untuk mengatasi ketimpangan Penyebaran investasi di atas adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah dengan membuat Peraturan Gubernur sebagai dasar Pelayanan Perizinan dan melakukan pemantapan infrastruktur secara sinergis dengan kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam penyiapan infrastruktur;
2) Penyusunan IPRO yang lebih berfokus pada sektor primer dan industri-industri yang memiliki kapasitas serapan tenaga kerja yang tinggi di dua kabupaten tersebut;
3) Kerja bersama di antara seluruh *stakeholder* di DIY yang berkaitan dengan Penanaman Modal untuk melakukan konsolidasi potensi yang merupakan kunci efektivitas promosi Investasi di DIY. Dengan bekerja bersama menentukan area potensi dan peluang dengan fokus di masing-masing wilayah, koordinasi untuk menyelesaikan ketidakmerataan investasi yang masih menjadi kendala *mindset* investasi, prosedur pengajuan proposal, prosedur pengambilan keputusan, pola koordinasi promosi, dan harmonisasi regulasi;
4) Metode promosi baru perlu dimunculkan serta komitmen untuk terus mendampingi investor perlu diperkuat;
5) Advokasi permasalahan-permasalahan di sistem OSS Kementerian Investasi dan instansi, baik yang sifatnya kendala sistem (teknis) sampai dengan kendala regulasi yang masih harus disinkronkan dengan seluruh *stakeholder* / Kementerian teknis.
6) Pembuatan platform *Integrated Call Center* melalui sistem Omnichannel untuk memudahkan konsultasi dan komunikasi bagi pengguna layanan perizinan;
7) Pembuatan Sistem Pengelolaan Penanaman Modal dan Perizinan guna mendigitalisasi bisnis proses izin masuk hingga izin terbit pada internal DPMPTSP DIY, sehingga *tracking* proses izin bisa dilakukan secara *realtime*. Sistem ini juga digunakan dalam rangka u*pdate* data izin dan realisasi investasi, dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan data dan transparansi ketercapaian instansi.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

1) Penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan hasil mencapai predikat “Kualitas Tertinggi” oleh Ombudsman Republik Indonesia;
2) Realisasi investasi di DIY sangat didominasi serta bergantung dengan proyek strategis nasional yang ada di DIY, hal ini dibuktikan dengan adanya lonjakan realisasi investasi sektor infrastruktur pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 di wilayah Kabupaten Kulonprogo yang merupakan dampak dari pencatatan realisasi investasi pembangunan Bandara YIA. Hal serupa juga terjadi pada saat adanya pembangunan tol Yogya-Solo di tahun 2022-2023 yang kemudian mampu mendongkrak capaian realisasi investasi di DIY melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM RI. Poin penting yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa capaian target realisasi investasi di DIY ketika tidak ada PSN akan sangat konservatif/ *inline* dengan target yang ditetapkan di RPJMD (yang selalu lebih kecil daripada target yang ditetapkan oleh BKPM RI). Hal ini dikarenakan relatif jarang ada investasi yang *fresh* atau benar-benar baru dalam jumlah besar yang masuk ke DIY. Keterbatasan lahan dan harga lahan yang tinggi masih menjadi penghalang utama masuknya investasi di DIY. Dampaknya ada pada LKPM yang masuk lebih didominasi oleh perusahaan yang sudah lama beroperasi di DIY (perluasan) daripada investasi baru. Berpijak pada kondisi ini, maka pemikiran untuk menggali investasi baru yang benar-benar *fresh* dan *genuine* dilakukan oleh masyarakat DIY sangat perlu untuk dilakukan. Salah satu kearifan lokal yang menarik untuk digali adalah keberadaan BUMKALMA di DIY yang berdasarkan data Biro Bermas tahun 2023 memiliki permodalan yang besar, umumnya di atas 3 Milyar.

3) Disisi lain, permodalan yang cukup besar ini belum terutilisasi maksimal untuk dipergunakan dalam pembentukan *strategic business* baru yang berpotensi menjadi bangkitan ekonomi di perdesaan. Rata-rata kegiatan yang diusahakan BUMKALMA masih seputar pada kegiatan meminjamkan dana kepada kelompok masyarakat dengan imbal hasil tertentu sehingga permodalan yang ada ini tidak tumbuh dengan cepat. Kondisi ini menarik untuk dapat dielaborasi bersama dari seluruh dinas yang memiliki irisan ketugasan dalam membangun ketahanan ekonomi dan penguatan kelembagaan yang ada di desa secara lebih baik lagi.
4) Dengan kondisi yang demikian, maka sangat perlu adanya langkah-langkah strategis dalam konteks penguatan kelembagaan BUMKALMA agar dapat sejajar dengan entitas usaha swasta yang profesional dalam tata kelola perusahaan dan dalam menjalankan aktivitas inti bisnisnya. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan pada sisi penguatan literasi perizinan, pendampingan dalam pembentukan *strategic business unit* maupun *chanelling* kemitraan dengan *stakeholder* strategis. Penguatan entitas usaha seperti BUMKALMA diharapkan dapat menjadi sumber alternatif baru dalam pencatatan realisasi investasi di DIY agar dapat selalu mencapai target pusat ataupun daerah.

2.2.5.23. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY)

1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan mutlak diperlukan guna mendorong para pemuda menjadi tangguh dan handal dalam menghadapi tantangan zaman dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam pengembangan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan pula penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas. Penyelenggaraan keolahragaan yang berkualitas akan mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan olahraga yang berkelanjutan dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Pada tahun 2024 Pemda DIY melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan urusan bidang kepemudaan dan olahraga sebagai berikut :

Tabel 2-97 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.190.016.161	100,00	8.981.976.133	97,74	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.303.500	100,00	12.300.000	99,97	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.303.500	100,00	12.300.000	99,97	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.803.500	100,00	16.800.000	99,98	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.803.500	100,00	16.800.000	99,98	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.130.000	100,00	141.243.900	96,66	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.225.000	100,00	22.225.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.036.000	100,00	16.036.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.120.000	100,00	21.040.000	99,62	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.265.000	100,00	11.235.000	99,73	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.644.000	100,00	1.080.000	65,69	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.840.000	100,00	69.627.900	94,30	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.340.507.500	100,00	7.154.173.056	97,46	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	559.823.500	100,00	421.580.836	75,31	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target Fisik	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.780.684.000	100,00	6.732.592.220	99,29	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.674.271.661	100,00	1.657.459.177	99,00	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.993.000	100,00	48.385.626	94,89	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.567.738.661	100,00	1.553.573.551	99,10	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.540.000	100,00	55.500.000	99,93	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.165.534.300	100,00	6.088.646.075	98,75	100,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	6.165.534.300	100,00	6.088.646.075	98,75	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.760.684.300	100,00	1.742.955.300	98,99	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	300.000.000	100,00	274.719.000	91,57	100,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	4.104.850.000	100,00	4.070.971.775	99,17	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	43.934.328.000	100,00	43.888.937.700	99,90	100,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1.799.878.000	100,00	1.754.487.700	97,48	100,00
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	1.109.981.600	100,00	1.101.024.600	99,19	100,00
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	150.000	100,00	150.000	100,00	100,00
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	689.746.400	100,00	653.313.100	94,72	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	300.000	100,00	300.000	100,00	100,00
Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	150.000	100,00	150.000	100,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	150.000	100,00	150.000	100,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	42.134.150.000	100,00	42.134.150.000	100,00	100,00
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	150.000	100,00	150.000	100,00	100,00
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	42.134.000.000	100,00	42.134.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.500.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	100,00
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.500.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	100,00
Total	**51.612.165.800**	**100,00**	**51.489.883.775**	**99,76**	**100,00**

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2025

Pada tahun 2024 anggaran Urusan Pemuda dan Olahraga adalah sebesar Rp51.612.165.800,00 yang dialokasikan ke dalam 4 program, 10 kegiatan, dan 24 subkegiatan. Realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp51.489.883.775,00 (99,76%) dengan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar 100%.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Capaian di bidang pemuda dan olahraga dapat dilihat melalui 3 (tiga) indikator, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, serta peningkatan prestasi olahraga. Untuk tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, terdata sebanyak 3,18% pemuda di DIY telah mengembangkan kegiatan ekonomi mandiri atau berwirausaha. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di DIY pada tahun 2024 adalah sebesar 76,94%. Sedangkan untuk peningkatan prestasi olahraga, pada tahun 2024 DIY berhasil meraih 139 medali dari kejuaraan Pra POPNAS Zona III Tahun 2024, Kejuaraan Antar PPLP/D/SKO Tahun 2024, dan Pekan Olahraga Nasional XXI. Indikator kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-98 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dan Perbandingan Terhadap Target RPJMD Tahun 2027

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase pemuda bekerja	59,33%	63,34%	72,17%	113,94%	67,84%	106,38%
2.	Jumlah capaian medali pada kejuaraan *multievent*	59 medali	22 medali	38 medali	172,73%	28 medali	135,71%

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, 2025

Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2024, Persentase pemuda bekerja di DIY adalah sebesar 72,17%. Capaian ini diperoleh dari perbandingan jumlah pemuda yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan jumlah pemuda dikalikan 100 persen. Terdapat kenaikan capaian sebesar 12,84% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 59,33% yang menunjukkan adanya kenaikan tingkat partisipasi pemuda baik sebagai pekerja maupun pelaku kewirausahaan.

Untuk jumlah capaian medali pada kejuaraan *multievent*, DIY memperoleh 38 medali pada kejuaraan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra POPNAS) Zona III Tahun 2024 yang digelar di Solo pada tanggal 11 s.d. 18 November 2024 dan Kejuaraan Antar PPLP/D/SKO Tahun 2024. Dalam Pra POPNAS kontingen DIY berhasil meraih peringkat ke-4 dengan total raihan medali sebanyak 20 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 9 medali perak, dan 7 medali perunggu. Dalam Kejuaraan Antar PPLP/D/SKO Tahun 2024, DIY berhasil meraih 18 medali yang terdiri dari 7 emas, 3 perak, dan 8 perunggu.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Peningkatan keterampilan bagi para lulusan jenjang pendidikan menengah masih diperlukan untuk bisa bersaing memasuki dunia kerja, terutama dengan para lulusan perguruan tinggi.
2) Pembinaan calon atlet DIY masih terkendala kurang lengkapnya sarana prasarana dalam pelatihan.

Solusi:

1) Perluasan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri guna mendorong pemanfaatan *Teaching Factory* di sekolah yang menjadi sarana peningkatan kapasitas keterampilan siswa.
2) Mengoptimalkan kerja sama dengan para pengurus daerah dan pengurus klub olahraga untuk masing-masing cabang olahraga agar para calon atlet dapat memanfaatkan fasilitas pelatihan yang ada di masing-masing wilayah.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Perolehan prestasi tahun 2024:

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi se-Indonesia Tahun 2024. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Gambar 2-41 Penghargaan Indeks Pembangunan Pemuda Tertinggi se-Indonesia Tahun 2024 dari Kemenpora



MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PP.03.03/8.5.18/MENPORA/VIII/2024

Diberikan kepada:

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Atas Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Domain Pendidikan Tertinggi Ke-1
Tingkat Nasional

Yogyakarta, 5 Agustus 2024
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

2.2.5.24. URUSAN STATISTIK (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di Instansi Pusat maupun Daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan berbagi pakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN). Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan telah diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY. Untuk mewujudkan ketersediaan data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, maka penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yaitu:

1) Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI;
2) Data harus memiliki metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data;
3) Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, adalah kemampuan data untuk berbagi pakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
4) Data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk, adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai

rujukan identitas data yang bersifat unik. Kode Referensi dan /atau data induk dibahas dan sepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan sesuai Pergub Nomor 108 Tahun 2020, tugas dan fungsi urusan statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data *geospasial* dan data *non geospasial.*

Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi melalui Program penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi dan 1 Sub Kegiatan yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral. Program dan kegiatan urusan statistik pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-99 Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
					Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	18.780.000	18.780.000	100	100	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	7.200.000	100	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.850.000	1.282.991	69,35	100	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	18.705.000	14.245.277	76,16	100	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.690.000	6.083.939	79,11	100	100
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.277.000	4.278.348	68,16	100	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.707.000	3.707.000	100	100	100
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.261.000	73.356.872	73,90	100	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
					Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.300.000	22.750.000	97,64	100	100
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.100.000	11.040.000	99,46	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.045.000	1.000.000	95,69	100	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.191.000	5.734.500	79,75	100	100
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.590.000	4.561.000	99.37	100	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.928.000	47.880.000	99,90	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.103.500	15.842.735	71,68	100	100
			Pemeliharaan Mebel	800.000	615.000	76,88	100	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.070.000	8.725.400	96,20	100	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	11.501.530	95,85	100	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3.090.000	2.500.000	80,91	100	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
					Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
			atau Bangunan Lainnya					
2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	238.481.200	231.748.223	97,18	100	100
	JUMLAH			**544.168.700**	**492.832.815**	**82,89**		

Sumber: Bappeda DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik ini UPT Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (non spasial) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan koordinasi, kerja sama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan *stakeholders* penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya.

Portal Satu Data Indonesia DIY merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah yang dikelola oleh Bappeda DIY selaku walidata, dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Indonesia DIY, merupakan wujud upaya memperbaiki tata kelola data, manajemen data dan kualitas data dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, yaitu aplikasi Dataku dan Geoportal DIY.

Dataku dan Geoportal DIY dikelola secara *online* oleh seluruh Perangkat Daerah (OPD DIY) dan instansi vertikal di DIY serta Kabupaten/Kota. Masing-masing Perangkat Daerah dan instansi memiliki *Person in Charge* yang kemudian disebut dengan Forum Satu Data Pembangunan Daerah dan bertanggung jawab terhadap validitas dan ketersediaan data pada variabel tertentu. Forum Satu Data Pembangunan Daerah memiliki kemampuan personil yang cekatan dalam *updating* data dan dapat mempublikasikan data secara akurat. Setiap OPD DIY, instansi vertikal, dan kabupaten/kota memiliki *user* dan *password* dan wajib melakukan input data secara *online* pada aplikasi Dataku dan Geoportal DIY sesuai dengan periodisasi dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Dataku dapat diakses pada alamat http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/. Geoportal DIY adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemda DIY dalam penyelenggaraan tata kelola data *geospasial* untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah. Geoportal DIY dapat diakses pada alamat http://geoportal.jogjaprov.go.id/.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumber daya wilayah, Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan Badan Informasi *Geospasial* (BIG) selaku pembina data *geospasial.* Di samping itu juga bekerja sama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di DIY yang memiliki fakultas atau jurusan kebumian. Pemenuhan kebutuhan SDM disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi *Geospasial* Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi *Geospasial* (IG) Pasal 2 Ayat 3, Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG terdiri atas *Geografer*, *Surveyor*, Tenaga Ahli Bidang IG, dan Tenaga Terampil Bidang IG.

UPT BPPSD DIY sebagai unit yang melaksanakan urusan statistik telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Membentuk Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 50/KEP/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di dalamnya juga membentuk Simpul Jaringan DIY. Forum ini memiliki tugas umum untuk melakukan komunikasi, koordinasi, menyusun daftar data dan rencana aksi serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang meliputi penyelenggaraan data statistik dan *geospasial;*
2) Mereview Standar Operasional Prosedur (SOP) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Aplikasi Jogja Dataku yang ditetapkan dengan SK Gubernur 150/KEP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Aplikasi Jogja Dataku diperbarui dengan SK Gubernur Nomor 255/KEP/2024 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
3) Melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022 - 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 251/KEP/2022 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024 yang merupakan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY tahun 2022-2024;
4) Menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor 364/KEP/2024 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2026;
5) Menyusun Daftar Data Satu Data Indonesia Tahun 2024 yang akan dikumpulkan pada tahun 2025 dan digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan telah ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 432/KEP/2024 tentang Daftar Data Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
6) Memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh Perangkat Daerah di DIY, instansi vertikal di DIY, dan kabupaten/kota dengan meng-*Update* Aplikasi Dataku yang lebih *user friendly* dan menambah fitur-fitur yang memudahkan dalam pengelolaan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
7) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama baik dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemda DIY, instansi vertikal di daerah, kabupaten/kota maupun *stakeholders* penyedia data lainnya;
8) Mengkoordinasikan dan mendorong pengembangan simpul jaringan di kabupaten/kota se DIY, sehingga saat ini seluruh simpul jaringan kabupaten/kota seluruhnya telah berstatus optimal dan unggul, dan DIY menjadi salah satu contoh provinsi yang berhasil dalam melakukan pembinaan;
9) Melaksanakan *Road Map* Infrastruktur Informasi *Geospasial* (IIG) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2024;
10) Melaksanakan Kerja sama dengan Badan Informasi *Geospasial* dengan sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan antara BIG dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan, Pengembangan Data dan Informasi *Geospasial* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dengan Nomor: 1.1/KA-BIG/HK.01.03/9/2022 dan Nomor : 119/15301/2022 tanggal 1 September 2022;

11) Melaksanakan butir kegiatan Rencana kerja dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam hal ini dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang telah tetapkan pada tanggal 28 September 2022, dengan nomor 119/02937/2022 dan Nomor 902809/UN1/FTK/LKFT/HK/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi *Geospasial* di DIY;
12) Melaksanakan fungsi Penyelenggara Jaringan Informasi *Geospasial* Nasional (JIGN) di Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 262/KEP/2022 tanggal 13 September 2022, yang terdiri Koordinator, Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan Informasi *Geospasial*;
13) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi *geospasial* dan *non geospasial* dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia;
14) Melaksanakan butir kegiatan Rencana Kerja antara Lembaga Ketahanan Nasional dan Pemda DIY tentang Penyediaan Data Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nomor PKS/127/X/2023 dan Nomor 119/03254/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Tabel 2-100 Target dan Realisasi Kinerja Program Urusan Statistik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	%	68,44	70	76,20	108,86	85	89,65

Sumber: Bappeda DIY, 2025

Indikator kinerja urusan statistik sesuai RPJMD DIY 2022-2027 adalah Persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yang meliputi:

1) Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI. Sampai dengan saat ini baru beberapa data yang telah ditetapkan standarnya sebagaimana yang tertuang pada Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Data Statistik;
2) Data harus memiliki metadata, yaitu sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator. Manfaat metadata bagi produsen data adalah dapat menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran. Bagi walidata, metadata dapat memudahkan memahami dan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data. Sedangkan bagi pengguna data, metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah penggunaan dan interpretasi data. Kondisi saat ini,

produsen data belum seluruhnya memahami bahwa data harus memiliki metadata sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata. Untuk mengatasi data tersebut, dapat dilakukan sosialisasi atau bimtek penyusunan metadata kepada seluruh produsen data;

3) Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, yaitu memiliki kemampuan dipertukar atau dibagipakaikan antar instansi dan sistem yang saling berinteraksi. Perbedaan platform berbagi pakai data antar sistem aplikasi penyediaan data menjadi kendala dalam memenuhi kaidah interoperabilitas. Dengan menyediakan *application programming interface* (API) pada portal data diharapkan dapat mengatasi hal tersebut, namun disisi lain belum adanya standar data menyebabkan data tidak terstandar sehingga sulit dibagipakaikan;
4) Data harus menggunakan kode referensi, yaitu rujukan identitas data yang bersifat unik, dan/atau Data Induk, yaitu data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah. Kode Referensi ditetapkan oleh Instansi Pusat menjadi kendala bagi daerah dalam memenuhi prinsip kode referensi.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip SDI yang dapat dihitung sesuai kewenangan daerah adalah ketersediaan metadata. Sehingga pada indikator persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip SDI dihitung berdasarkan ketersediaan metadata. Capaian dari indikator tersebut di tahun 2024 telah melebihi target yakni sebesar 76,20% (8.294 telah tersedia metadata dari total 10.885 elemen data).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Tata kelola penyelenggaraan data statistik belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
2) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial.
    a. Belum tersedia formasi personil yang membidangi ketugasan pengelolaan data informasi geospasial (jabatan fungsional tertentu *surveyor* pemetaan atau jabatan fungsional umum);
    b. Rendahnya literasi geospasial terutama tentang kualitas dan standardisasi data geospasial;
    c. Pengelolaan data/informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan JIGD, di antaranya ruang studio pemetaan.

Solusi

1) Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, utamanya terkait prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, Kode Referensi dan Standar data, Metadata dan Interoperabilitas data;
2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data *geospasial*:

    a. Memaksimalkan pemanfaatan SDM yang ada dan berkemampuan di bidang data spasial dalam pengolahan data;
    b. Sosialisasi data *geospasial* dalam proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan kepada OPD di lingkungan Pemda DIY;
    c. Penyesuaian tata kelola penyelenggaraan data geospasial sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi *Geospasial* Nasional (JIGN), dengan mengupayakan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada Tahun 2024 Pemda DIY mendapatkan penghargaan Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 dengan predikat Baik (peringkat ketiga nasional) kategori Provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Selain itu Pemda DIY juga mendapatkan penghargaan Bhumandala Kanaka/medali emas (Bhumandala Kinerja Simpul Jaringan) dan penghargaan Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi *Geospasial* terbaik yang diselenggarakan oleh Badan Informasi *Geospasial* (BIG) RI.

Gambar 2-42 Penghargaan Anindhita Wistara Data dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024



Sumber: BPSD DIY, 2025

2.2.5.25. URUSAN PERSANDIAN (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa mempengaruhi hampir pada semua aspek kehidupan. Pemerintah menangkap peluang tesebut dengan semakin masif mengembangkan layanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem elektronik dikembangkan sebagai inovasi, khususnya dalam pelayanan publik, komunikasi publik, dan lain sebagainya dengan tujuannya penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih transparan, sistematis, efektif,dan efisien.

Sistem elektronik sebagai sistem tentunya tidak terlepas dari pengelolaan data dan informasi. Dalam konteks pengelolaan sistem elektronik, data dan informasi diperlakukan sebagai aset sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menjamin:

a. *Confidentiality* (Kerahasiaan).
   Merupakan sebuah karakteristik dari sebuah informasi di mana hanya orang yang mempunyai hak yang dapat mengakses informasi tersebut;
b. *Integrity* (Keutuhan).
   Merupakan jaminan dari kualitas keutuhan, kelengkapan dan tidak rusak dalam sebuah informasi;
c. *Availability* (Ketersediaan).
   Merupakan jaminan sebuah informasi dapat diakses ketika dibutuhkan. Hal ini bukan berarti bahwa sebuah informasi dapat diakses oleh siapapun akan tetapi hanya kepada yang mempunyai hak.

Sebagai konsekuensinya menjadi kewajiban pengelola sistem elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi dari ancaman dan gangguan maupun serangan yang terjadi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dewasa ini semakin masif. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya

pengamanan sistem elektronik.Pemda DIY bekerja sama dengan semua *stakeholder* di pusat dan pemerintah daerah di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melaksanakan urusan persandian untuk pengamanan informasi diPemda DIY yang bertujuan untuk:

a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi; dan
c. memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi diPemda DIY meliputi penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkunganPemda DIY dan melakukan pembinaan penyelenggaraan persandian ke kabupaten/kota se-DIY dalam hal Pemda DIY sebagai wakil pemerintah pusat. Di samping itu juga dalam rangka penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Persandian dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Tabel 2-101 Program dan Kegiatan Urusan Persandian Tahun 2024

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
1.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	25.000.000	24.797.460	99,19	100	100
TOTAL		**25.000.000**	**24.797.460**	**99,19**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Masalahnya, adalah pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan masih dilakukan secara manual. Bahkan bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara politis cara pandang penyelesaian dan pencegahan gangguan keamanan, terkadang masih menggunakan pola yang konservatif, meskipun otonomi kabupaten/kota semakin menguat aspirasi dan kewenangannya, tetapi praktek demokrasi *deliberatif* belum berjalan secara penuh dan masih sebatas di tingkat elitis atau bahkan seremonial. Adapun pelaksanaan tugas urusan persandian di Pemda DIY sesuai dengan Pergub DIY 113 Tahun 2022 meliputi :

1) Pada tahun 2024, urusan persandian dilaksanakan melalui program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
2) Dalam hal kebijakan teknis, telah disusun berbagai kebijakan dan prosedur terkait implementasi sistem manajemen keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi yang dikelola Pemda DIY ;
3) Terkait penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku pengelola Data Center dan Jaringan Intra Pemerintah telah melaksanakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup *The Provision of Information Security Management Systems for Data Center* and *Intra Government* and *Informatics Network for the Yogyakarta Special Region*. Selain itu, juga telah dilaksanakan verifikasi pengukuran Indeks Keamanan Informasi dan Tingkat Maturitas Keamanan Siber oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan hasil penilaian sebagai berikut:
    - Penilaian Indeks Keamanan Informasi (2024)
      Ruang Lingkup : tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset, teknologi dan keamanan informasi.
      Hasil Penilaian : Tata Kelola 126; Pengelolaan Risiko 72; Kerangka Kerja Keamanan Informasi 157; Pengelolaan Aset 168; Teknologi dan Keamanan Informasi 120 (Total *score* 643 dari maksimum *score* 645).

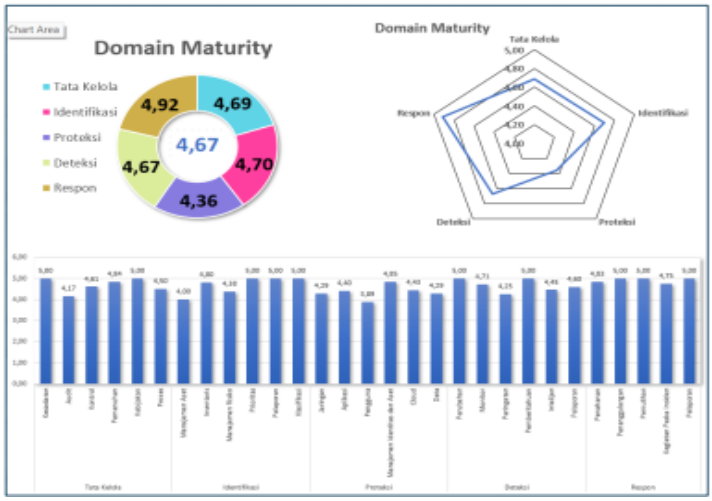
Gambar 2-43 Penilaian Indeks KAMI Tahun 2024

Area Keamanan Informasi	Nilai Kematangan	Level Kematangan	
Tata Kelola	126	IV	Terdefinisi dan Konsisten
Pengelolaan Risiko	72	V	Terdefinisi dan Konsisten
Kerangka Kerja	157	V	Terdefinisi dan Konsisten
Pengelolaan Aset	168	III	Terdefinisi dan Konsisten
Teknologi	120	IV	Terdefinisi dan Konsisten
Tingkat Kesiapan PSE dalam Pemenuhan Kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 : **643 (Baik)** dari maksimal **645**			

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

- Penilaian Maturitas Keamanan Siber (2024)
  Ruang Lingkup : aspek tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, respon.
  Hasil Penilaian :4,39 (Level Kematangan Tingkat IV (*Managed*) dari V).

Gambar 2-44 Maturitas Keamanan Siber Tahun 2024



Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

4) Untuk melakukan pemantauan, penanganan dan pelaporan insiden, dibentuk Tim JOGJAPROVCSIRT berdasarkan SK Gubernur Nomor 29/TIM/2024 tentang Pembentukan *Jogjaprov Computer Security Incident Response Team* Tahun 2024 yang melibatkan unsur Dinas Kominfo Kab/Kota di wilayah DIY, Polda DIY, Korem 072/Pamungkas, dan Kejati DIY. Setiap insiden siber yang terjadi dicatat dan ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pelaporan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, terdapat ruang SOC (*Security Operation Center*) yang menjadi pusat pemantauan insiden di Pemda DIY. Sepanjang tahun 2024 tercatat terjadi 366 insiden yang didominasi oleh web *defacement, email spamming, cross site scripting, injection,* dll;
5) Di bidang pengelolaan infrastruktur dan layanan Data Center, hingga akhir tahun 2024 tercatat ada kurang lebih 341 subdomain aktif yang dikelola di Data Center Pemda DIY. Dalam penerapan keamanan informasi, Data Center Pemda DIY telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2013 sejak tahun 2016. Untuk mendukung proses keberlanjutan bisnis, Diskominfo DIY juga menggunakan fasilitas DRC dan saat ini sedang berproses untuk melakukan *backup* di Pusat Data Nasional;
6) Untuk melaksanakan layanan keamanan informasi dan persandian, dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   - Layanan *Counter Surveillance* (kontra penginderaan) yaitu layanan pengamanan ruang kerja dan ruang rapat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati se-DIY, Sekda DIY, Asisten Setda DIY, serta Sekda dan Asisten Kabupaten/Kota se-DIY serta OPD di lingkungan Pemda DIY dalam rangka meminimalisir adanya kebocoran informasi dari ruang kerja atau ruang rapat pimpinan. Pada tahun 2024 dilakukan kontra penginderaan untuk 35 (tiga puluh lima) lokasi ;
   - Layanan Pengamanan Sinyal (*Signal Jamming*) pada pelaksanaan event tertentu di Pemda DIY dan di Kabupaten / Kota se-DIY. Pada tahun 2024, terdapat 14 (empat belas) *event* yang dilakukan pengamanan sinyal;
   - Fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan (HT dan laptop berenkripsi);
   - Fasilitasi layanan *encrypted email* atau surel terenkripsi bagi pimpinan, baik enkripsi surel yang akan dikirim maupun dekripsi surel yang diterima untuk diteruskan kepada pimpinan;
   - Layanan Sertifikat Elektronik termasuk instalasi *Secure Socket Layer* (SSL) pada *website* dan aplikasi yang dikelola Pemda DIY dan penerbitan 1011 Sertifikat Elektronik untuk keperluan Tanda Tangan Elektronik bagi 1011 ASN di lingkungan Pemda DIY;
8) Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan literasi keamanan informasi dan persandian dilaksanakan melalui pengiriman personil dalam bimbingan teknis, *workshop* dan sosialisasi terkait keamanan informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara),Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga lainnya. Selain itu, literasi juga dilaksanakan melalui media sosial dan kanal-kanal informasi digital lainnya yang dikelola oleh Diskominfo DIY;
9) Untuk pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program, setiap bulan dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Setiap tahun disusun laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandianPemda DIY, laporan evaluasi penyelenggaraan Jogjaprovcsirt dan laporan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemda DIY yang dilaporkan kepada Gubernur DIY dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Masih kurangnya kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi;
2) Kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber oleh aparatur pemerintah daerah dan masyarakat;
3) Keterbatasan sarana prasarana yang digunakan untuk operasional kegiatan pengamanan informasi dan persandian.

Solusi

1) Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara maupun dengan pelatihan internal;
2) Memberikan sosialisasi kepada aparatur pemerintah daerah dan masyarakat pentingnya keamanan siber yang berkaitan dengan perlindungan dan privasi data terutama data pribadi di dunia maya;
3) Optimalisasi perangkat yang ada dan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang bersifat *open source*.

5. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tabel 2-102 Penghargaan Tahun 2024 Urusan Persandian

NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKATAN/ JUARA KE-	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/ PIALA
Penilaian Keamanan Informasi dengan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia	Tingkat Kesiapan Baik	

Sumber: Dinas Kominfo DIY, 2025

2.2.5.26. URUSAN KEBUDAYAAN (DINAS KEBUDAYAAN DIY/KUNDHA KABUDAYAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Kebudayaan merupakan salah satu kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya Pelaksanaan Urusan Kebudayaan DIY telah diatur melalui Peraturan daerah Istimewa Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Tugas dan fungsi Dinas kebudayaan DIY dalam pelaksanaan urusan kebudayaan telah diatur dalam Pergub Nomor 107 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* yang menyebutkan bahwa Dinas kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY memiliki tugas membantu Gubernur DIY melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Urusan Keistimewaan di Bidang Kebudayaan.

Pelaksanaan Urusan kebudayaan dilaksanakan melalui Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Berikut merupakan realisasi capaian kinerja urusan Kebudayaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 :

Tabel 2-103 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2027	Realisasi 2024 terhadap target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	%		
Meningkatnya kinerja pengembangan nilai Sejarah, warisan budaya dan museum	Persen	2,17	4,85	4,85	100	8,28	58,57
Peningkatan penyelenggaraan *event* budaya Tingkat Provinsi, nasional, internasional	Event	13	15	15	100	17	88,23
Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya DIY	lembaga	365	385	385	100	405	95.06
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	A	A	A	100	A	100

Sumber : www.sengguh.jogjaprov.go.id

Guna Mendukung Capaian kinerja Urusan Kebudayaan ,pada tahun anggaran 2024 Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY mendapatkan alokasi anggaran Dana sebesar Rp.410.106.725.106 **yang berasal dari Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Khusus dan APBD Non Dana Keistimewaan** dengan realisasi keuangan sebesar Rp **405.699.923.196** atau **98.92** dari total anggaran. Rincian program dan kegiatan serta capaian kinerja anggaran dan kinerja fisik, baik dalam jumlah Rupiah maupun Persentase pada masing-masing pengelola dana keistimewaan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2-104 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* DIY Tahun 2024

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000	300.000	100	100	100
		2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300.000	300.000	100	100	100
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000	300.000	100	100	100
		4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.350.125.800	21.213.699.371	94,91	100	100
		5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	162.499.000	156.484.091	96,29	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.722.000	13.667.750	99,60	100	100
		7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.312.000	18.068.493	98,67	100	100
		8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	77.695.600	77.687.188	99,98	100	100
		9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.348.531.000	2.170.784.862	92,43	100	100
		10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.247.580.600	4.133.241.921	97,30	100	100
		11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	40.419.500	40.358.350	99,84	100	100
		12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	464.781.800	450.415.278	96,90	100	100
2	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	750.000.000	745.429.500	99,39	100	100
		2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	650.000.000	650.000.000	100	100	100
		3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	600.000.000	597.285.460	99,54	100	100
3	Program Pengelolaan Permuseuman	1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	600.000.000	593.251.098	98,87	100	100
		2. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.000.000.000	969.969.500	96,99	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	400.000.000	398.833.547	99,70	100	100
4	Program Penye-lenggara-an keistimew aan Yogyakrta Urusan Kebudaya an	1. Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	2.677.037.250	2.625.401.004	98,07	100	100
		2. Pembinaan. Pengembangan Bahasa dan Sastra	4.717.556.000	4.717.556.000	100	100	100
		3. Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	4.291.838.600	4.291.838.600	100	100	100
		4. Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	9.619.505.100	8.985.149.481	93,40	100	100
		5. Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.856.064.000	3.676.301.087	95,33	100	100
		6. Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	3.676.301.087	3.479.333.391	94,64	100	95,67
		7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	3.479.333.391	3.479.333.391	100	100	100
		8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	14.225.993.400	14.029.448.980	98,61	100	100
		9. Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	507.765.000	507.765.000	100	100	100
		10. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	364.084.000	364.084.000	100	100	100
		11. Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5.591.297.900	5.411.874.750	96,79	100	100
		12. Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	14.582.908.000	14.454.883.300	99,12	100	100
		13. Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	4.692.000.000	4.667.452.919	99,47	100	100
		14. Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	2.734.705.700	2.298.483.633	84,04	100	100
		15. Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.134.434.525	2.132.669.288	99,91	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		16. Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.132.003.500	4.112.958.500	99,53	100	100
		17. Gelar Budaya Jogja	5.861.271.000	5.830.035.334	99,46	100	100
		18. Publikasi Seni dan Budaya Daerah	2.681.421.000	2.663.105.600	99,31	100	100
		19. Selendang Sutera	342.185.000	354.205.000	103,5	100	100
		20. Pembinaan Penghayat Kepercayaan. Adat dan Tradisi	1.701.750.000	1.701.750.000	100	100	100
		21. Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	6.930.578.300	6.869.256.193	99,11	100	100
		22. Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	8.804.975.000	8.803.951.500	99,98	100	100
		23. Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	250.808.122.576	250.808.122.576	100	100	100
		24. Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.702.393.800	1.648.487.400	100	100	100
		25. Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	11.174.072.800	11.073.944.967	99,10	100	100
		26. Pengembangan Museum Sonobudoyo	2.519.735.655	2.431.131.167	96,48	100	100
		27. Pengelolaan Museum Sonobudoyo	4.689.503.500	4.637.369.248	98,88	100	100
Jumlah			**410.106.725.106**	**405.699.923.196**	98,92	100	99,84

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2025.
*jumlah Anggaran Sudah Termasuk UPT Museum Sonobudoyo ,TBY dan BPKSF

3. Tingkat Pencapaian Urusan Keistimewaan

Penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 menegaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU nomor 13 tahun 2012 pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Daerah istimewa Yogyakarta memiliki 5 (lima) kewenangan dalam urusan keistimewaan salah satunya adalah urusan kebudayaan. Dengan adanya kewenangan dalam urusan kebudayaan ini maka diperlukan upaya dalam mewujudkan budaya sebagai ruh atau *spirit* bagi segala gerak

kehidupan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta, yaitu dengan menguatkan nilai budaya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga mampu meneguhkan posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat Budaya dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Pelaksanaan kewenangan urusan kebudayaan didasarkan pada konsep *Hamemayu Hayuning Bawana* yang bermakna bahwa sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan harmoni keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Salah satu pelaksanaan kewenangan dari konsep tersebut melalui kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, di mana pelaksanaannya harus melalui koordinasi, konsolidasi, sinergi, integrasi berbagai gagasan aspirasi dan partisipasi dari Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, Perguruan Tinggi dan Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Urusan Kebudayaan Pemda DIY Tahun 2024 di antaranya adalah penetapan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta, Penetapan 14 Cagar Budaya peringkat Provinsi, 4 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Penetapan 32 Warisan Budaya Tak Benda Nasional, Selain keberhasilan tersebut Dinas Kebudayaan Juga melaksanakan beberapa kegiatan lainnya sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa (perdais) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan antara lain Peringatan Peristiwa bersejarah Peringatan Serangan Umum 1 Maret (Hari penegakan Kedaulatan), Peringatan Hari Aksara Internasional,, Pusat Studi Jawa, Revitalisasi Sastra Lisan, Inventarisasi dan Dokumentasi Warisan Budaya Cagar Budaya, penyelamatan Warisan Budaya cagar Budaya, Penataan Fasad Malioboro serta program – program kegiatan inovatif yang mampu menunjang keberhasilan pembangunan kebudayaan seperti Pengembangan Lembaga Budaya melalui Desa Mandiri Budaya (berisikan 4 pilar yaitu Desa Wisata, Desa Budaya, Desa *Preneur* dan Desa Prima) , Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Yogyakarta, Atraksi Pendukung Museum dan Semarak Legenda Suku – Suku Nusantara (Selendang Sutera) yang menjadi sarana komunikasi ikatan keluarga Mahasiswa dan pelajar seluruh Indonesia yang menuntut ilmu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian, kebudayaan diharapkan mampu membangkitkan kesadaran untuk melakukan perubahan, menyongsong peradaban dalam masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera melalui evaluasi dan inovasi pembangunan kebudayaan dengan pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan.

1) Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 2 Program dan 36 sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 405.699.923.196,- (98,92%) dari alokasi anggaran Rp. 410.106.725.106,- Kinerja Peningkatan jumlah Penyelenggaraan *event* budaya tingkat Provinsi, nasional, internasional pada tahun 2024 di fokuskan pada pemaksimalan potensi *event* yang dimiliki DIY dengan dukungan SDM kebudayaan serta peningkatan sarana dan prasarana.

Capaian kinerja peningkatan jumlah penyelenggaraan *event* budaya pada sampai dengan tahun 2024 meliputi :

Tabel 2-105 Jumlah Penyelenggaraan *Event* Budaya tingkat Provinsi, Nasional, Internasional dengan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	*Event* Regional	8
2	*Event* Nasional	1
3	*Event* Internasional	5

No	Uraian	Jumlah
1	*Event* Regional	8
2	*Event* Nasional	1
3	*Event* Internasional	5
Jumlah		**15**

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2025

Capaian Kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum menggambarkan pengembangan museum baik fisik bangunannya, pengelolaan koleksi peristiwa sejarah, pengembangan dan pengelolaan warisan budaya serta pelestarian Bahasa Jawa yang dilakukan selama tahun 2024. Peningkatan kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2-106 Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya Dan Museum Pada Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Peningkatan kinerja sejarah bahasa dan permuseuman	915 buah
2	Peningkatan kinerja Cagar budaya yang ditetapkan sampai dengan 2024	774 buah
3	Warisan Budaya yang ditetapkan	212 buah
Jumlah		**1901 buah**

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2025

Kinerja pengembangan seni Budaya dan Tradisi di DIY dilakukan dengan memberikan dukungan kepada lembaga pada Upacara Adat, Upacara Tradisi, sanggar, dan Kelompok Seni. Pada tahun 2024 pengembangan diarahkan untuk pemerataan akses masyarakat akan sarana prasarana budaya dan peningkatan kemampuan penyelenggaraan kegiatan seni budaya. Hal ini merupakan upaya agar ekosistem kebudayaan di DIY tetap hidup dan berkembang.

Tabel 2-107 Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya dan Tradisi di DIY Pada Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah kegiatan Fasilitasi Upacara Adat	9 lembaga
2	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Upacara Tradisi	3 Lembaga
3	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sanggar	50 Lembaga
4	Jumlah Fasilitasi Even Kelompok Seni	305 Lembaga
5	Jumlah Kemitraan dengan Kelompok Seni	18 Lembaga
Jumlah		**385 Lembaga**

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2025

2) Museum Negeri Sonobudoyo

Museum Sonobudoyo memperoleh alokasi anggaran Dana Keistimewaan, APBD Non Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp. 12.713.838.555 Museum Sonobudoyo melaksanakan 3 program dan 6 kegiatan, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Pengelolaan Permuseuman.

3) Taman Budaya Yogyakarta

Pada Tahun 2024 Taman Budaya Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran Dana Keistimewaan, APBD Non Dana Keistimewaan dan Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp. 14.780.781.800,- untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Pengembangan kebudayaan. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan Taman Budaya Yogyakarta yakni Pasar Kangen. Kegiatan Pasar Kangen selain menampilkan kesenian dan kerajinan juga menyajikan aneka makanan tradisional dengan tujuan agar kuliner nusantara tetap dikenal dan lestari.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Luasnya ruang lingkup objek kebudayaan yang harus dipelihara dan dikembangkan yang terdiri dari tujuh objek kebudayaan di mana di sisi lain terdapat keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun SDM. Hal ini menyebabkan upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan belum optimal menyasar keseluruhan objek kebudayaan beserta turunannya;
2) Berkurangnya apresiasi masyarakat khususnya generasi muda terhadap budaya lokal terutama objek kebudayaan yang berupa nilai-nilai budaya, adat istiadat dan bahasa, serta seni tradisional;
3) Tekanan terhadap cagar budaya dan kawasan cagar budaya semakin meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi yang membutuhkan aktivitas dan ruang di mana berdampak pada upaya pelestarian cagar budaya dan kawasan cagar budaya.

Solusi

1) *Sharing* tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan secara lintas sektoral dan lintas kewilayahan. Lintas sektoral dengan cara memberi ruang kepada OPD di luar Dinas kebudayaan untuk dapat melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan terhadap objek kebudayaan yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Lintas kewilayahan melalui pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada kabupaten dan kota untuk melaksanakan urusan kebudayaan di daerahnya;
2) Internalisasi tata nilai di kalangan pelajar melalui aktivitas belajar mengajar dengan adanya pendidikan khas keyogyakartaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan kabupaten kota. Selain itu juga melalui publikasi aktivitas pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan melalui media sosial. Selain itu, juga melalui penguatan ekosistem kebudayaan yang mendukung peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan melalui penyediaan *event-event* kebudayaan dan pariwisata, penyediaan sarana prasarana budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya budaya;
3) Penyediaan instrumen pengendalian melalui Peraturan Gubernur dan penguatan lembaga Dewan Warisan Budaya sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan cagar budaya dan kawasan cagar budaya.

5. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tahun 2024 Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan telah mendapatkan penghargaan di bidang urusan kebudayaan antara lain :

Gambar 2-45 Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia



Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2025

2.2.5.27. URUSAN PERPUSTAKAAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan setingkat Provinsi salah satu kewajibannya adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2024, berikut adalah komposisi anggaran pada urusan perpustakaan.

Tabel 2-108 Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2024

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Rp.	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**5.887.595.650**	**5.812.398.639**	**98,72%**	**100**	**100**
Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	**5.887.595.650**	**5.812.398.639**	**98,72%**	**100**	**100**
Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2.960.006.050	2.913.573.318	98,43%	100	100
Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	2.927.589.600	2.898.825.321	99,02%	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**18.814.446.329**	**17.706.307.463**	**94,11%**	**100**	**100**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1.125.000**	**1.125.000**	**100,00%**	**100**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	375.000	375.000	100,00%	100	100

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Rp.	%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	375.000	375.000	100,00%	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	375.000	375.000	100,00%	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.766.677.229**	**14.710.247.941**	**93,30%**	**100**	**100**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.716.562.029	14.660.132.755	93,28%	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.636.000	41.635.998	100,00%	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.447.000	4.446.994	100,00%	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.032.200	4.032.194	100,00%	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**22.885.000**	**22.884.998**	**100,00%**	**100**	**100**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.885.000	22.884.998	100,00%	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**3.000.000**	**3.000.000**	**100,00%**	**100**	**100**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.000.000	3.000.000	100,00%	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**31.383.600**	**28.872.979**	**92,00%**	**100**	**100**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.170.000	1.169.998	100,00%	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.369.600	8.357.593	99,86%	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	792.000	791.735	99,97%	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.303.000	3.302.999	100,00%	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	137.000	137.000	100,00%	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.237.000	14.738.654	85,51%	100	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	375.000	375.000	100,00%	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**2.736.000**	**2.664.000**	**97,37%**	**100**	**100**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.736.000	2.664.000	97,37%	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.745.913.400**	**2.700.903.246**	**98,36%**	**100**	**100**

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Rp.	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100,00%	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.344.833.400	1.315.470.622	97,82%	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.400.580.000	1.384.932.624	98,88%	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**240.726.100**	**236.609.299**	**98,29%**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.564.500	65.853.800	98,93%	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.450.000	1.450.000	100,00%	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.779.000	22.778.999	100,00%	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.932.600	146.526.500	97,73%	100	100
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**8.687.674.800**	**8.634.119.555**	**99,38%**	**100**	**100**
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	**158.641.000**	**157.388.286**	**99,21%**	**100**	**100**
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	375.000	375.000	100,00%	100	100
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	500.000	500.000	100,00%	100	100
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	375.000	375.000	100,00%	100	100
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	500.000	500.000	100,00%	100	100
Pengembangan Perpustakaan Deposit	500.000	500.000	100,00%	100	100
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	156.391.000	155.138.286	99,20%	100	100
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	**8.529.033.800**	**8.476.731.269**	**99,39%**	**100**	**100**
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	8.377.634.800	8.330.560.279	99,44%	100	100
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1.893.000	1.892.996	100,00%	100	100

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Rp.	%
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	149.506.000	144.277.994	96,50%	100	100
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**9.600.000**	**9.564.499**	**99,63%**	**100**	**100**
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	**375.000**	**375.000**	**100,00%**	**100**	**100**
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	375.000	375.000	100,00%	100	100
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	**8.625.000**	**8.589.499**	**99,59%**	**100**	**100**
Penerbitan Katalog Induk Daerah	6.566.000	6.530.499	99,46%	100	100
Penerbitan Bibliografi Daerah	2.059.000	2.059.000	100,00%	100	100
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	**600.000**	**600.000**	**100,00%**	**100**	**100**
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	600.000	600.000	100,00%	100	100
	33.399.316.779	**32.162.390.156**	**96,30%**	**100**	**100**
BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**1.646.246.714**	**1.181.049.041**	**71,74%**	**100**	**100**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**32.922.000**	**32.913.963**	**99,98%**	**100**	**100**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.922.000	32.913.963	99,98%	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**15.298.000**	**15.297.702**	**100,00%**	**100**	**100**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.298.000	15.297.702	100,00%	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**7.217.000**	**6.914.610**	**95,81%**	**100**	**100**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	950.000	929.070	97,80%	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000	1.399.044	99,93%	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	712.000	617.826	86,77%	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	405.000	218.670	53,99%	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.750.000	3.750.000	100,00%	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.406.070.000**	**947.276.616**	**67,37%**	**100**	**100**

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		Rp.	%	Rp.	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	250.000	100,00%	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.395.320.000	941.123.955	67,45%	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.500.000	5.902.661	56,22%	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**184.739.714**	**178.646.150**	**96,70%**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.151.500	25.424.400	90,31%	100	100
Pemeliharaan Mebel	1.500.000	1.500.000	100,00%	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.450.000	1.450.000	100,00%	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.038.214	149.671.750	97,80%	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.000	600.000	100,00%	100	100
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**389.652.000**	**387.056.808**	**99,33%**	**100**	**100**
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	**389.652.000**	**387.056.808**	**99,33%**	**100**	**100**
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	388.902.000	386.306.808	99,33%	100	100
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	750.000	750.000	100,00%	100	100
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**2.025.000**	**2.025.000**	**100,00%**	**100**	**100**
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	**2.025.000**	**2.025.000**	**100,00%**	**100**	**100**
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1.275.000	1.275.000	100,00%	100	100
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	750.000	750.000	100,00%	100	100
JUMLAH	**2.037.923.714**	**1.570.130.849**	**77,05%**	**100**	**100**

Sumber: DPAD DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa (pasal 2 dan 3). Sementara itu, pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 4). Pada urusan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY memiliki sasaran strategis yang tercantum di dalam Renstra 2022-2027, yakni meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan. Kinerja sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan indikator persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan. Kinerja sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan indikator persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

Tabel 2-109 Target Kinerja Urusan Perpustakaan Serta Capaian Tahun 2022-2027 Terhadap Target RPJPD

Meningkatnya Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan								
Indikator Sasaran	**Meta Indikator (formulasi indikator)**	**Satuan**	***Baseline***	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka wilayah Provinsi dibagi jumlah penduduk pada tahun n dikali 100%	%	48,33	49	50	51	52	53

Sumber: DPAD DIY, 2025

Target persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2024 ini ditetapkan sebesar 50%. Realisasi hingga triwulan IV tahun 2024, terdapat 2.226.792 pemustaka yang mengakses layanan perpustakaan baik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, jumlah penduduk di DIY pada tahun 2024 menurut data proyeksi dari BPS adalah terdapat sebanyak 3.759.500 jiwa. Sehingga berdasarkan formulasi meta indikator, persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan pada tahun 2024 didapat dengan menjumlah kunjungan pemustaka wilayah Provinsi dibagi jumlah penduduk pada tahun n dikali 100%, angka yang diperoleh adalah 59,23%. Sumber data diolah dari statistik pengunjung yang direkap dari hasil pengunjung perpustakaan selama tahun 2024. Pengunjung perpustakaan ini berasal dari kunjungan fisik dan juga virtual. Kunjungan fisik berasal dari:

1) Layanan menetap Unit GTP dan Penggunaan Tempat;
2) Layanan menetap Unit JLC;
3) Layanan menetap Unit RBM;
4) Layanan Pojok Baca;
5) Layanan Perpustakaan Keliling;
6) Layanan *Delivery Order* (Pemustaka Istimewa)
7) Layanan Paket Buku;
8) Kunjungan Virtual (*Website* DPAD DIY, Jogja *Library for All*, *Center of Excellence*, Si Yokca, dan Media Sosial);
9) Aplikasi i-Jogja.

Persentase yang didapat sudah melebihi target yang dicanangkan pada tahun 2024 sebesar 50%. Indikator persentase peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan ditunjang oleh aktivitas memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, yakni: layanan menetap dan juga layanan ekstensi yang terdiri dari layanan perpustakaan keliling, layanan Pojok Baca, dan layanan paket buku. Rincian capaian Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2-110 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2024

Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7
Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	n/a	50	59,23	118,46 (59,23/50 x100%)	53	111,75 (59,23/53 x100%)

Sumber: DPAD DIY, 2025

Inovasi yang dilakukan DPAD DIY dalam mencapai target sasaran peningkatan jumlah pemustaka ke perpustakaan salah satunya melalui layanan peminjaman buku tercetak dan elektronik. Untuk meningkatkan animo pemustaka dalam menggunakan layanan peminjaman buku, DPAD DIY menambah koleksi bahan pustaka sebanyak 1.444 eksemplar untuk buku tercetak dan elektronik. Upaya penambahan layanan mendongeng ini cukup memberikan pengaruh pada naiknya jumlah pemustaka yang berkunjung di Balai Layanan Perpustakaan dan juga pemustakan yang mengkases aplikasi *i-Jogja*.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

Reformasi kalurahan dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kalurahan dan pemberdayaan masyarakat dengan strategi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan melalui pemerataan aksesibilitas layanan publik terutama perpustakaan desa.

Solusi:

Menjadikan perpustakaan desa sebagai :

1) Pusat ilmu pengetahuan, kegiatan, dan budaya;
2) Tempat bagi masyarakat untuk beradaptasi terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3) Tempat bagi masyarakat untuk mengembangkan diri;
4) Wadah bagi masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan hidup;
5) Mitra strategis sekolah dalam mendukung proses pembelajaran;
6) Pengembangan ruang kreatif yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tabel 2-111 Piagam Penghargaan Urusan Perpustakaan Yang Diperoleh pada Tahun 2024

Penghargaan kearsipan

PENGHARGAAN	FOTO
DPAD DIY sebagai Perpustakaan Daerah Provinsi mendapatkan Akreditasi A yang berlaku sampai dengan 5 tahun	

Sumber: DPAD DIY, 2025

2.2.5.28. URUSAN KEARSIPAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah, lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. Selain itu melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota. Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY berupaya melaksanakan sasaran strategis yang tercantum di dalam Renstra 2022-2027 urusan Kearsipan yakni Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi. Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Sebagai Sumber Informasi diukur dengan satu indikator yaitu Peningkatan arsip yang dimanfaatkan.

Tabel 2-112 Target Urusan Kearsipan Tahun 2022-2027

Meningkatnya Pemanfaatan Arsip Sebagai Sumber Informasi							
Indikator Sasaran	**Meta Indikator (Formulasi Indikator)**	**Satuan**	***2023***	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Tingkat Ketersediaan Arsip	Rata-rata dari jumlah Persentase arsip aktif yang telah dibuat daftar, Persentase arsip in-aktif yang telah dibuat daftar, Persentase arsip statis yang dibuat sarana temu Kembali dan Persentase arsip yang masuk ke JIKN	%	50,50	51	51,25	51,5	51,75

Sumber: DPAD DIY, 2023

Tabel 2-113 Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2024

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Fisik	%
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**113.645.050**	**96.278.726**	**84,72%**	**100**	**100**
2.24.02.1.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	99.895.000	82.622.729	82,71%	100	100
2.24.02.1.01.04	Penyusutan Arsip Dinamis	750.000	750.000	100,00%	100	100
2.24.02.1.01.06	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	13.000.050	12.905.997	99,28%	100	100
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**1.000.000**	**999.999**	**100,00%**	**100**	**100**
2.24.02.1.02.02	Akuisisi Arsip Statis	1.000.000	999.999	100,00%	100	100
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**1.000.000**	**999.996**	**100,00%**	**100**	**100**
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500.000	499.998	100,00%	100	100
2.24.02.1.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	500.000	499.998	100,00%	100	100
Jumlah		**115.645.050**	**98.278.721**	**84,98%**	**100**	**100**

Sumber: DPAD DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tabel 2-114 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Serta Capaian Tahun 2024 Terhadap RPJMD

Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi*		
2	3	4	5	6	7	8
Tingkat Ketersediaan Arsip	n/a	51%	70,01%	137.28% (70,01/51x100%)	51,75%	135.29% (70,01/51,75x100%)

Sumber: DPAD DIY, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tingkat ketersediaan arsip pada tahun 2024, tercapai sebesar 70,01% yang mana berhasil terealisasi sebesar 137,28% dari target yang dicanangkan pada tahun 2024 sebesar 51%. Ketercapaian target tersebut sesuai dengan meta indikator rata-rata dari jumlah persentase arsip aktif yang telah dibuat daftar, persentase arsip in-aktif yang telah dibuat daftar, persentase arsip statis yang dibuat sarana temu kembali dan persentase arsip yang masuk ke JIKN dengan tabel perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2-115 Tingkat Kertersediaan Arsip Tahun 2024

No	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	Persentase
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (a)	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip / Arsip aktif X100%	321354 / 321354 X100%	100%
2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip (i)	Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip / Arsip Inaktif X100%	3092 / 3644 X100%	84,85%
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s)	Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik / Arsip Statis X100%	61448 / 127830 X100%	48,07%
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN / Arsip Dinamis dan arsip Statis X100%	60238 / 127830 X100%	47,12%
JUMLAH		**T = (a+i+s+j)/4**	**280,04%**	**70,01%**

Sumber: DPAD DIY, 2025

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Sekitar 58% arsip yang ada di DPAD DIY belum terolah. Kondisi ini membuat arsip bernilai sejarah tersebut belum dapat dilayankan sehingga masyarakat tidak mendapat manfaat;
2) Arsip DIY (Kraton dan Pakualaman) sampai saat ini masih banyak yang belum kembali ke DIY. Dua negara yang diyakini masih menyimpan ribuan arsip itu yakni Belanda dan Inggris. Jika tidak segera ditelusuri dan diakuisisi, maka DIY akan kehilangan aset yang sangat berharga dan pada akhirnya generasi mendatang akan gagap terhadap Sejarah daerahnya sendiri.

Solusi

1) Mengusahakan untuk mengembalikan arsip-arsip terkait Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Arsip Kraton dan Pakualaman.
2) Melakukan pengolahan arsip sehingga arsip tertata berikut dengan daftar arsipnya sehingga dapat dilayankan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tabel 2-116 Penghargaan Urusan Kearsipan Yang Diperoleh Pada Tahun 2024

PENGHARGAAN	FOTO
Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Peringkat 1 dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 diserahkan 6 Mei 2024	 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Piagam Penghargaan Nomor: AK.01.00/249/2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2023, dengan ini Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada: Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Peringkat I dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 Jakarta, 6 Mei 2024 Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto

PENGHARGAAN	FOTO
	

Sumber: DPAD DIY, 2025

2.2.6. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

2.2.6.1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan RPJMD 2023-2027 pada tahun 2024 kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan secara umum mengalami peningkatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2024 berikut tabel yang menjabarkan indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2024 sesuai RPJMD 2023-2027 dan capaiannya:

Tabel 2-117 Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp	(%)	Target	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**476.911.200,00**	**459.268.125,00**	**96,30**	**100**	**100**
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	476.911.200,00	459.268.125,00	96,30	100	100
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**7.213.680.000,00**	**7.004.086.028,00**	**97,09**	**100**	**100**
2.1	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.577.553.600,00	1.573.365.900,00	99,73	100	100
2.2	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.636.126.400,00	5.430.720.128	96,36	100	100
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.053.733.696,00**	**18.785.365.441,00**	**93,68**	**100**	**100**

No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp	(%)	Target	Realisasi (%)
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.127.100,00	43.535.463,00	98,66	100	100
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.868.862.296,00	16.835.336.979,00	94,22	100	100
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	100	100
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.280.000,00	232.739.770,00	90,81	100	100
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	867.000,00	867.000,00	100,00	100	100
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.969.800,00	944.711.179,00	82,15	100	100
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	720.427.500,00	714.975.050,00	99,24	100	100
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**1.889.086.000,00**	**1.653.260.445,30**	**87,52**	**100**	**100**
4.1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.539.086.000,00	1.303.460.445,30	84,69	100	100
4.2	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	350.000.000	349.800.000	99,94	100	100
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**409.600.000,00**	**402.404.900,00**	**98,24**	**100**	**100**
5.1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	369.600.000,00	363.958.700,00	98,47	100	100
5.2	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	40.000.000,00	38.446.200,00	96,12	100	100
6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**6.246.600.000,00**	**5.352.574.618,00**	**85,69**	**100**	**100**
6.1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	220.600.000,00	219.551.181,00	99,52	100	100

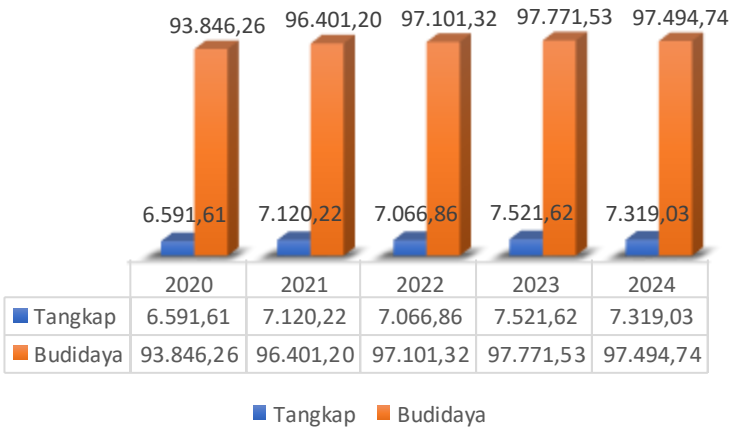
No	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp	(%)	Target	Realisasi (%)
6.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	6.026.000.000,00	5.133.023.437,00	85,18	100	100
7	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**462.150.000,00**	**448.363.075,00**	**97,02**	**100**	**100**
7.1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	407.150.000,00	394.269.350,00	96,84	100	100
7.2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	55.000.000,00	54.093.725,00	98,35	100	100
8	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**7.098.136.650,00**	**6.987.268.934,00**	**98,44**	100	100
8.1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.216.850,00	10.043.999,00	98,31	100	100
8.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	6.961.769.800,00	6.852.074.935,00	98,42	100	100
8.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	126.150.000,00	125.150.000,00	99,21	100	100
JUMLAH		**43.849.897.546,00**	**41.092.591.566,30**	**93,71**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu aspek utama dalam mewujudkan kawasan laut selatan sebagai halaman depan wilayah DIY yang ditinjau dari aspek pengembangan wilayah. Usaha dibidang sektor kelautan dan perikanan diproyeksi mampu menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, khususnya pada kawasan pedesaan dan kawasan tertinggal. Sektor perikanan juga merupakan sektor prioritas yang dikembangkan sebagai usaha mewujudkan ketahanan pangan nasional dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Pemda DIY melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY terus berupaya dalam mengawal pencapaian target produksi kelautan dan perikanan di tengah kendala ketersediaan lahan untuk budidaya yang semakin terbatas dan melambatnya regenerasi nelayan baru. Produksi perikanan DIY baik budidaya maupun tangkap dalam lima tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 2-46 Grafik Produksi Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY 2025

Geliat pertumbuhan ekonomi di DIY tumbuh pesat ditandai dengan meningkatnya berbagai aktivitas masyarakat, terutama di sektor pekerja, sektor pendidikan dan sektor pariwisata. Hal ini merupakan faktor utama dalam mendukung peningkatan permintaan terhadap produk perikanan. Banyaknya program-program yang digelontorkan pemerintah di sektor perikanan budidaya merupakan upaya dalam mendukung pemenuhan permintaan pasar akan produk perikanan sekaligus meningkatkan ekonomi pelaku usaha perikanan di DIY. Produksi perikanan khususnya dari budidaya dari sekitar 97.771,53 Ton pada tahun 2023 (sumber : Satudata KKP) mengalami sedikit penurunan sebesar 276,79 Ton atau 0,28 % menjadi 97.494,74 Ton di tahun 2024 (Sumber : Data Produksi DKP DIY 2024). Penurunan terjadi karena semakin terbatasnya lahan untuk budidaya ikan seiring dengan pertambahan penduduk, perkembangan pembangunan dan kemarau panjang selama tahun 2024. Walaupun terjadi sedikit penurunan, capaian ini telah mencapai target produksi perikanan budidaya yang telah ditetapkan yaitu 97.468 ton pada tahun 2024 ini. Target produksi perikanan budidaya dapat tercapai karena didukung oleh penerapan teknologi budidaya ikan yang tepat dan keberhasilan dalam pengendalian hama dan penyakit ikan yang biasa menyerang saat peralihan musim. Jumlah produksi perikanan di DIY masih didominasi oleh perikanan budidaya melalui pengembangan usaha perikanan budidaya di kolam air tenang, tambak, sawah (mina padi dan ugadi), jaring apung, dan karamba. Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele 47.451,48 ton (48,67 %), nila 33.510,30 ton (34,37%), gurami 4.780,12 ton (4,90 %), udang galah 4.088,80 ton (4,19%), bawal air tawar 3.928,23 ton (4,03%), udang vaname 2.660,14 ton (2,73%), mas 625,85 ton (0,67 %), Patin 301,26 ton (0,31 %), tawes 105,01 ton (0,11 %) dan gabus 16,58 ton (0,02 %) . (Sumber : Data Produksi DKP DIY 2024).

Produksi perikanan tangkap dari sekitar 7.521,62 Ton pada tahun 2023 (sumber : Satudata KKP) mengalami sedikit penurunan sebesar 202,59 Ton atau 2,69 % menjadi 7.319,03 Ton di tahun 2024 (Sumber : Data Produksi DKP DIY 2024). Penurunan terjadi akibat cuaca yang tidak menentu di perairan laut serta berkurangnya hasil tangkapan ikan di perairan darat akibat masifnya peredaran ikan *invasif* yang mengancam keberadaan ikan lokal. Walaupun terjadi sedikit penurunan, capaian ini telah mencapai target produksi perikanan tangkap yang telah ditetapkan yaitu 7.109 ton pada tahun 2024 ini. Target produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 dapat tercapai didukung oleh semangat dan ketekunan nelayan dalam mencari ikan dan ketersediaan ikan yang cukup melimpah terutama pada akhir tahun.

Komoditas unggulan perikanan tangkap laut di DIY di antaranya tongkol lisong 978,13 ton (18,00 %), cakalang 627,15 ton (11,54%), Tongkol Komo 501,24 ton (9,22%), layur 450,28 ton (8,29%), layang

391,25 ton (7,20%), manyung 239,64 ton (4,41 %), tuna ekor kuning 185,58 ton (3,41%), gulamah 131,12 ton (2,41%), belanak 116,40 ton (2,14%) dan ikan-ikan perairan laut jenis lainnya 1.814,15 ton (33,38%). Total produksi ikan yang bersumber dari perairan laut sebesar 5.434,94 ton (73,98%). Produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan daratan seperti sungai, embung, waduk maupun genangan air lainnya. Komoditas unggulan perairan daratan di DIY antara lain nila 229,22 ton (12,04%), tawes 229,22 ton (12,04%), keting 137,71 ton (7,23%), mas 134,09 ton (7,04%), gabus 122,06 ton (6,41%), lele 120,23 ton (6,31%), sidat 116,17 ton (6,10%), jelawat 114,27 ton (6,00%), mujair 106,92 ton (5,61%) dan ikan-ikan perairan darat jenis lainnya 594,40 ton (31,21%). Total produksi ikan yang bersumber dari perairan darat sebesar 1.904,30 ton (26,01%).

Tabel 2-118 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Capaian* 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	**Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap**	**juta rupiah**	**2.715.387**	**2.293.318**	**2.745.013**	**119,70**	**2.329.580**	**117,83**
	produksi perikanan budidaya	ton	97.446,00	97.468,00	97.494,74	100,03	98.200	99,28
	produksi perikanan tangkap	ton	7.521,62	7.109,00	7.319,04	102,95	7.754	94,39
	Tingkat konsumsi ikan masyarakat	Kg/kapita /tahun	32,70	34,80	35,83	102,96	35,00	102,37
	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi	persen	90,00	34,82	34,87	100,14	35,40	98,50
	Persentase desa maritim dalam tahap mandiri	persen	N/A	30,00	30,00	100,00	45,00	66,67
	Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	persen	N/A	40,00	50,00	125,00	55,00	90,91
	Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	persen	N/A	40,00	40,00	100,00	100,00	40,00
	Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik	persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	persen	N/A	73,00	88,31	120,97	82,00	107,70

No	Indikator Kinerja	Satuan	*Capaian* 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	**Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin**	**Juta rupiah**	**N/A**	**180**	**198**	**110,00**	**180**	**110,00**
	Produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)	ton	N/A	9,00	9,90	110,00	9,00	110,00
3	**Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha) berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RZWP3K**	**Ha**	**N/A**	**5.670,87**	**5.670,87**	**100,00**	**5.822,92**	**97,39**
	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan	persen	N/A	42,50	42,50	100,00	100,00	42,50
	Persentase Kawasan Konservasi yang Ditetapkan dan Dikelola (%)	persen	N/A	63,00	63,00	100,00	100,00	63,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2025

Berdasarkan tabel tersebut. diketahui bahwa indikator yang mengacu pada sasaran RPJMD ada 3 yaitu nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah), nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (juta rupiah) dan luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha) berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RZWP3K. Ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024 ini realisasi nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap mencapai 2.745.013 juta rupiah dari target 2.293.318 juta rupiah. Hal ini didukung oleh beberapa faktor pendorong seperti: antusiasme nelayan dalam melaut, antusiasme para pembudidaya ikan, dukungan fasilitasi dan pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, penggunaan teknik budidaya ikan lele sistem kocor mampu mendongkrak omzet sebagian pembudidaya ikan karena sistem ini mampu meningkatkan volume produksi, permintaan pasar yang stabil sehingga stabilitas harga ikan terjaga dan keberhasilan dalam pengendalian hama dan penyakit ikan.

Target nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin yaitu Rp 180.000.000,00 pada tahun 2024 telah tercapai Rp 198.000.000,00 (110,00 %). Kegiatan ini merupakan intervensi Pemda DIY dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian hibah sarana dan prasarana perikanan budidaya berikut pelatihannya. Paket sarana dan prasarana ikan lele, berikut benih dan pakan ikan untuk 3 siklus. Adapun penerima hibah adalah: Kelompok pembudidaya ikan dari Mandingan Kebonagung, Imogiri, Bantul (6 anggota terdaftar DTKS), Kelompok pembudidaya ikan dari Umbulrejo, Ponjong,

Gunungkidul (7 anggota terdaftar DTKS) dan kelompok pembudidaya ikan dari Karang Tengah, Imogiri, Bantul (10 anggota terdaftar DTKS). Total panen 3 siklus sebanyak 9.900 kg, dengan rincian: - Siklus I, penebaran benih bulan Juli, panen bulan Agustus, panen 3 kelompok, masing-masing 800 kg = 2.400 kg; - Siklus II, penebaran benih bulan September, panen bulan Oktober, panen 3 kelompok, masing-masing 1.250 kg = 3.750 kg - Siklus III, penebaran benih bulan Oktober, panen bulan Desember, panen 3 kelompok, masing-masing 1.250 kg = 3.750 kg. Asumsi harga jual lele adalah Rp20.000,00. Nilai produksi 3 siklus secara keseluruhan = Rp20.000,00 x 9.900 = Rp198.000.000,00. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor pendorong seperti : minat masyarakat kelompok miskin untuk berbudidaya ikan, kualitas benih unggul dan pakan yang digunakan, pembinaan dan pendampingan dari dinas serta koordinasi antar stakeholder terkait.

Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha) berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RZWP3K juga mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 5.670,87 Ha. Luas kawasan konservasi yang ditetapkan 5.670.87 Ha terdiri dari: a. kawasan konservasi di Bantul seluas 696 HA (Pasal 28 ayat (4) Perda No. 10 Tahun 2024) dan pencadangan kawasan konservasi di area Samas dengan luas sekitar 0,64 Ha. b. Kawasan Konservasi di Gunungkidul 4.974,23 (Diktum Ketiga Rancangan Kepmen Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta). Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja antara lain : kesiapan data dan informasi pendukung serta sumber daya manusia pengelola konservasi, komitmen pimpinan untuk melestarikan kawasan konservasi, dukungan dari pemerintah pusat, tumbuhnya kesadaran masyarakat pesisir terhadap upaya-upaya melindungi dan melestarikan alam khususnya di kawasan pesisir.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Adikarto belum dapat beroperasi dikarenakan masih ada sedimentasi di alur pelayaran dan kolam pelabuhan yang dikarenakan *breakwater*-nya masih kurang panjang dan *tripod* yang berserakan di depan alur pelayaran;
2) Kenaikan harga pakan pabrikan menyebabkan tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya ikan;
3) Terbatasnya lahan untuk budidaya ikan seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan pembangunan
4) Hasil panen ikan yang sulit terserap oleh pasar, utamanya bagi pelaku usaha perikanan yang baru;
5) Regenerasi SDM nelayan dan penggiat konservasi di DIY cukup rendah;
6) Beredarnya ikan *invasif* yang dilarang di perairan darat DIY yang menyebabkan populasi ikan lokal menurun;

Solusi

1) Melakukan Kajian Pemanfaatan PPP Tanjung Adikarto untuk usaha terkait pariwisata dan aktivitas lainnya yang tidak merubah fungsi pelabuhan. Selain itu perlu dilakukan kajian pemanfaatan sedimentasi pasir yang ada di alur dan kolam Pelabuhan. Bersama tim PMU terus dilakukan diskusi dan pembahasan solusi terbaik untuk pemanfaatan PPP Tanjung Adikarto dengan berbagai sumber pendanaan ;
2) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui Bidang Perikanan Budidaya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan terkait pelatihan pakan mandiri sehingga penggunaan pakan pabrikan dapat dikurangi dan penerapan teknologi budidaya ikan yang dapat mengefisienkan pakan;
3) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berupaya dalam membangun jejaring pemasaran dengan melibatkan pedagang besar yang ada di DIY untuk menjamin terserapnya hasil panen ikan serta mendekatkan dengan konsumen langsung;

4) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan melakukan kaderisasi nelayan dan penggiat konservasi kepada masyarakat khususnya di pesisir selatan DIY;
5) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melalui Pengawas Perikanan berkolaborasi bersama Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilker Yogyakarta dan Balai Karantina Indonesia- Yogyakarta melakukan pengawasan dan penindakan bagi masyarakat yang kedapatan memelihara dan memperjualbelikan ikan invasif yang dilarang. Selain itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selalu dilakukan terkait bahaya ikan invasif.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

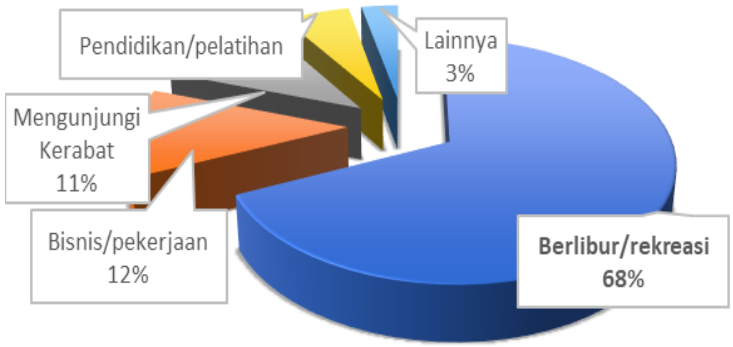
Tidak ada.

2.2.6.2. URUSAN PARIWISATA (DINAS PARIWISATA DIY)

1. Program dan Kegiatan

Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata favorit wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Potensi wisata yang dimiliki mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan semakin naik dari tahun ke tahun. Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya dengan ketakjuban potensi wisata dari mulai alam maupun budayanya menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai representasi daerah tujuan pariwisata yang menjadi tempat bagi semua orang untuk menikmati keindahan Yogyakarta. Daya tarik daerah tujuan wisata ini dapat semakin berkembang dengan adanya keanekaragaman daya tarik potensi alam, wisata, seni dan budaya, pergelaran atraksi. Selain itu produk ekonomi kreatif dapat memberikan nilai tambah pada produk lokal untuk menunjang sektor pariwisata. Usaha Ekonomi Kreatif di sektor pariwisata sangat beragam mulai dari fotografi, kuliner, *fashion*, animasi, teknologi digital dan masih banyak lagi. keragaman usaha ekonomi kreatif ini sangat mendukung pariwisata sehingga memberikan nilai lebih dan memberdayakan perekonomian masyarakat di DIY. Salah satu sektor ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik adalah pertunjukan musik, hal ini memungkinkan berpotensi menjadi sebuah industri yang akan mendorong aliran wisatawan. Pertunjukkan musik menjadi sumber pertumbuhan industri pariwisata ditambah dengan kegiatan pameran yang melibatkan komunitas tertentu. *Event – event* yang dilaksanakan setiap tahun diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke DIY. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara tumbuh secara signifikan. Untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2024 telah mengalami pertumbuhan sebesar 3,47%, sedangkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada jumlah kunjungan mancanegara yang mencapai 58,26% dibandingkan dengan tahun 2023. Sebagian besar wisatawan nusantara yang datang ke DIY bertujuan untuk berlibur/rekreasi sebesar 68%.

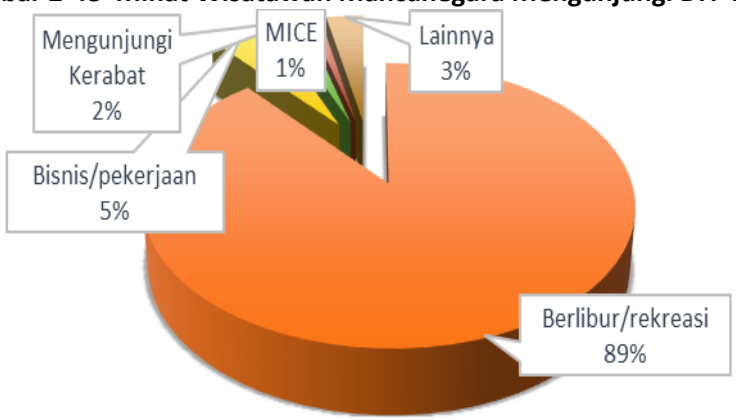
Gambar 2-47 Minat Wisatawan Nusantara Mengunjungi DIY Tahun 2024



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2025

Terdapat tiga destinasi wisata yang menjadi daerah tujuan utama di tahun 2024 untuk wisatawan nusantara, yaitu Kawasan pesisir pantai (kawasan Pantai Selatan), Malioboro dan Candi Prambanan (*Sumber: Analisa Belanja Wisatawan 2024 – Dinas Pariwisata DIY*). Minat wisatawan mancanegara mengunjungi DIY pada tahun 2024 juga tidak berbeda dengan minat wisatawan nusantara mengunjungi DIY. Minat wisatawan mancanegara mengunjungi DIY tertinggi adalah untuk berlibur/rekreasi sebesar 89%. Tiga destinasi utama yang menjadi preferensi wisatawan mancanegara adalah Candi Prambanan, Candi Borobudur dan Kawasan Kraton Yogyakarta-Malioboro (*Sumber: Analisa Belanja Wisatawan 2024 – Dinas Pariwisata DIY*).

Gambar 2-48 Minat Wisatawan Mancanegara Mengunjungi DIY Tahun 2024



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2025

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata DIY melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan Dana Keistimewaan. Berikut merupakan program dan kegiatan urusan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 :

Tabel 2-119 Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**1.400.000.000**	**1.394.705.594**	**99,62**	**100**	**100**
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	800.000.000	795.885.650	99,68	100	100
1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	600.000.000	597.035.000	99,49	100	100
1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	1.069.084.550	1.065.230.671	99,64	100	100
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**18.667.550.500**	**18.145.713.498**	**97,20**	**100**	**100**
2.1	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.069.084.550	1.065.230.671	99,64	100	100
2.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.388.248.550	2.180.056.948	91,28	100	100
2.3	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	12.056.258.800	11.871.145.988	98,46	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
2.4	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	3.153.958.600	3.030.629.891	96,09	100	100
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.699.766.338**	**10.457.469.121**	**89,38**	**100**	**100**
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.819.400	8.706.396	98,72	100	100
3.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.977.866	99,78	100	100
3.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.600.000	7.589.179	99,86	100	100
3.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.487.704.388	9.281.499.083	88,50	100	100
3.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.500.000	37.500.000	100	100	100
3.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.500.000	100	100	100
3.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	9.942.601	99,43	100	100
3.8	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.000.000	8.549.943	71,25	100	100
3.9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.800.000	16.800.000	100	100	100
3.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.896.000	2.896.000	100	100	100
3.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.765.000	3.765.000	100	100	100
3.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	5.935.192	98,92	100	100
3.13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.984.850	6.956.434	99,59	100	100
3.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	137.000	137.000	100	100	100
3.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.035.000	70.861.183	99,76	100	100
3.16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.550.100	5.550.100	100	100	100
3.17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.900.000	4.900.000	100	100	100
3.18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.638.000	13.050.000	95,69	100	100
3.19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	3.400.000	100	100	100
3.20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.848.800	142.555.829	83,44	100	100
3.21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	620.088.000	619.080.000	99,84	100	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
3.22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.598.200	15.965.000	96,19	100	100
3.23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.976.600	115.335.100	98,60	100	100
3.24	Pemeliharaan Mebel	6.500.000	6.500.000	100	100	100
3.25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.475.000	18.475.000	100	100	100
3.26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.992.215	99,96	100	100
3.27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.050.000	20.050.000	100	100	100
4	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**2.186.730.850**	**1.817.781.512**	**88,13**	**100**	**100**
4.1	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	99.999.850	99.932.265	98,49	100	100
4.2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200.100.000	193.473.000	99,48	100	100
4.3	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.700.433.000	1.341.306.500	99,93	100	100
4.4	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	40.000.000	39.525.850	96,69	100	100
4.5	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	146.198.000	143.543.897	78,88	100	100
5	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**462.811.950**	**454.837.513**	**98,28**	100	100
5.1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	402.811.950	395.237.513	98,12	100	100
5.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	60.000.000	59.600.000	99,33	100	100
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**194.999.800**	**194.979.000**	**99,99**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
6.1	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	74.088.000	73.639.700	99,39	100	100
6.2	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	100.195.000	99.129.300	98,94	100	100
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**1.371.500.931**	**1.362.241.338**	**99,32**	**100**	**100**
7.1	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	402.500.000	402.000.000	99,88	100	100
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	31.999.900	31.412.992	98,17	100	100
7.2	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	449.999.400	449.987.438	100	100	100
7.3	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	1.125.187.000	966.687.000	85,91	100	100
Total		**36.600.828.938**	**34.294.713.668**	**93,70**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Pada tahun 2024, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa indikator kinerja. Sesuai dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027, terdapat lima indikator sasaran yaitu Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara/ 12 bulan, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara / 12 bulan, Rata – rata dari belanja wisatawan Mancanegara, Rata – rata dari belanja wisatawan Nusantara dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah. Lima indikator sasaran tersebut didukung oleh delapan indikator program, yang tentunya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024.

Tabel 2-120 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2024

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Program	Target	Realisasi
1. Lama tinggal wisatawan mancanegara 2. Lama tinggal nusantara	2,48 hari 1,52 hari	2,18 hari (data BPS) 1,50 hari (data BPS)	Jumlah Kawasan Ruang Strategis Yang dikembangkan dan dimanfaatkan	7 kawasan	7 kawasan
			Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	8.724.083 orang	10.555.447 orang
			Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)	21.278.000 orang	35.698.682 orang
			Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	315 UJP	328 UJP

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Program	Target	Realisasi
1. Rata-rata *spending money* wisatawan mancanegara 2. Rata-rata *spending money* wisatawan nusantara	550 ($) Rp 2.400.000	558,96 ($) Rp 2.372.334	Jumlah wisatawan mancanegara tahun ke n	60.000 orang	236.464 orang *(data BPS berdasarkan akomodasi)*
			Jumlah wisatawan nusantara tahun ke n	7.000.000	7.854.412 orang *(data BPS berdasarkan akomodasi)*
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	75 orang	389 orang
			Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	4.506 orang	4.565 orang
Indikator Kategori Reformasi Birokrasi OPD	A	A	Nilai PKKI pada tahun - n	90	88,85

Sumber: BPS DIY & Dinas Pariwisata DIY, 2025 (data diolah)

Industri pariwisata di masa ini menjadi kunci penting dalam pengembangan sektor pariwisata di kategori usaha jasa pariwisata. Berbagai jenis usaha jasa pariwisata dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti Hotel/Jasa Akomodasi, Restoran dan Rumah makan, Spa, Biro Perjalanan Wisata, Karaoke dan Jasa Boga. Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi di tahun 2024 sebanyak 328 usaha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2-121 Usaha Jasa Pariwisata Yang Tersertifikasi Tahun 2024

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Hotel	145 usaha
2	Restoran & Rumah Makan	80 usaha
3	Biro Perjalanan Wisata	43 usaha
4	Usaha Jasa Boga	34 usaha
5	Mice	1 usaha
6	Spa	20 usaha
7	Karaoke	3 usaha
8	Arena Permainan	2 usaha

Sumber: Lembaga Sertifikasi Usaha, 2025

Berbagai ragam usaha jasa pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi faktor pendorong keberhasilan dalam memajukan dunia pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta karena itu berbagai fasilitas pendukung kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tersedia dan dilakukan sertifikasi secara bertahap untuk menjamin kualitas pelayanannya.

Tabel 2-122 Perkembangan Hotel dan Akomodasi Lain Per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang		Jumlah Total	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Kulon Progo	3	6	55	59	58	65
Bantul	3	3	345	382	348	385
Gunungkidul	3	4	150	152	153	156
Sleman	71	78	503	610	574	688
Yogyakarta	107	116	497	590	604	706
Jumlah	**187**	**207**	**1.550**	**1.793**	**1.737**	**2.000**

Sumber: BPS DIY, 2025

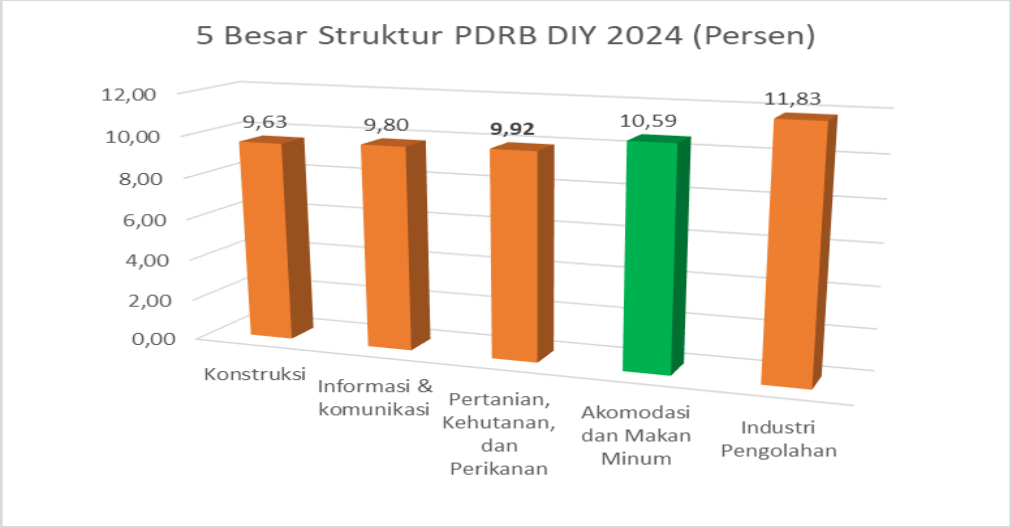
Pada tabel tersebut di atas jumlah hotel dan akomodasi yang tersebar di lima kabupaten/kota telah mencapai 2.000 hotel, yang terdiri dari 207 hotel bintang dan 1.793 hotel non bintang, dengan penyebaran terbanyak ada di Kota Yogyakarta sebanyak 706 hotel dan jumlah terkecil ada di Kabupaten Kulon Progo dengan 65 hotel. Jumlah ini cenderung naik dibanding tahun 2023. Pertumbuhan hotel bintang di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,69% (bertambah 20 hotel) jika dibandingkan dengan jumlah hotel bintang pada tahun 2023 yaitu 187 hotel, sedangkan pertumbuhan hotel non bintang pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,67% (bertambah 243 hotel).

Untuk Perijinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sendiri sejak terbitnya PP No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perizinan berusaha sektor pariwisata ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha. Dan PP tersebut sekaligus mencabut PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang di dalamnya mengatur tentang perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Dukungan usaha jasa pariwisata terhadap kemajuan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat jelas dalam pembentukan struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (dalam juta rupiah) pada tahun 2024 menempati peringkat kedua dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2024, yaitu sebesar 10,59% (atas dasar harga berlaku) atau sebesar Rp. 20.525.625 (juta rupiah) dari total PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp.194.267.156 (juta rupiah). Pertumbuhan lapangan usaha ini juga didukung oleh meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah DIY selama triwulan I hingga triwulan IV tahun 2024. Hal ini selaras dengan terjadinya peningkatan malam kamar terjual selama empat triwulan, jika dibandingkan dengan empat triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Secara otomatis, permintaan pemenuhan kebutuhan makan minum dan kebutuhan penunjang lainnya pun meningkat.

Perkembangan sektor pariwisata selanjutnya menggerakkan sektor – sektor penopangnya, terutama Transportasi. Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah DIY, seperti pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Jembatan Pandansimo, Kelok 23, dan jalan di pantai selatan Jawa atau Pansela turut mendorong besarnya investasi fisik dan diyakini mendongkrak perekonomian DIY. Struktur PDRB Akomodasi makan minum tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2-49 Struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024



Sumber: BPS DIY, 2025)

Kunjungan wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan variabel penting untuk menjadi tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta terutama dalam menggerakkan sektor perekonomian di masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah total wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 8.090.876 orang (data BPS), mengalami kenaikan sebesar 4,25% (350.187 orang) jika dibandingkan dengan jumlah total wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi pada tahun 2023. Pergerakan kunjungan wisatawan mancanegara mulai terlihat seiring dibukanya pintu kedatangan penumpang internasional.

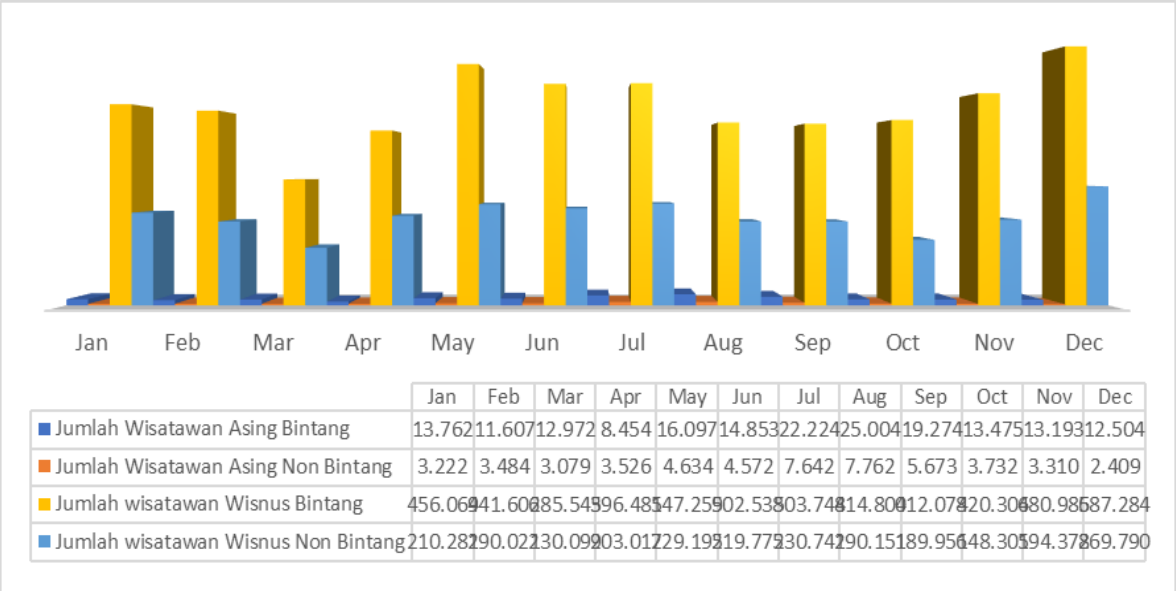
Kegiatan Pariwisata di DIY di tahun 2024 sudah mulai terlihat meningkat mulai bulan Januari. Pada bulan Januari 2023 kunjungan wisatawan di DIY sebanyak 600.307 orang sedangkan pada bulan Januari tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan ke DIY sebanyak 683.335 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 13,83 %. Periode Januari sampai dengan bulan Desember 2024 tercatat jumlah kedatangan wisatawan mancanegara melalui Bandara Yogyakarta *Internatinal Airport* sebanyak 103.890 orang yang di dominasi dari 10 wisatawan asal Malaysia, Singapura, Tiongkok, Prancis, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Jerman, Italia, dan Inggris. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari sepuluh negara tersebut mencapai 75,48 persen dari jumlah seluruh kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari-Desember 2024.

Peningkatan Jumlah wisatawan ini di dukung dengan adanya kolaborasi lintas sektor antara Dinas Pariwisata DIY bekerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan *event–event yang lebih bervariatif* seperti musik, seni, budaya dan pameran yang bertaraf Internasional maupun nasional. Atraksi wisata juga masih rutin dilaksanakan di tempat strategis seperti di Malioboro dan sekitarnya. Peningkatan sarana dan prasarana di destinasi/desa wisata juga terus dilakukan. Penguatan kelembagaan di desa wisata dengan melakukan pendampingan di pokdarwis dan desa wisata. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan bimtek & *workshop*. Kegiatan tersebut terbukti dapat menarik wisatawan agar dapat datang berwisata di DIY.

Munculnya tren baru di industri pariwisata yaitu *"Deep and Meaningful"*: Pengalaman wisata yang bermakna". Tren ini dilatarbelakangi ketidakpastian selama *Pandemic Covid-19.* Akibatnya wisatawan lebih menginginkan pengalaman wisata yang lebih berkualitas dan bermakna. Kabar baiknya DIY terkenal sebagai daerah dengan keindahan alam dan budaya yang sangat kental. Hal ini membuat DIY memiliki peluang sangat besar dalam mengembangkan *storynomics tourism* yang membantu membangun interpretasi dan imajinasi wisatawan pada sebuah objek wisata. Sehingga, besar

harapannya tren pariwisata ini membuat wisatawan yang berkunjung ke DIY mendapatkan pengalaman berwisata lebih berkesan dan penuh makna. Hal ini juga disertai dengan pergelaran *event* serta atraksi wisata yang rutin dilakukan menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah wisatawan yang datang. Gambaran jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2-50 Jumlah Wisman dan Wisnus di DIY Tahun 2024



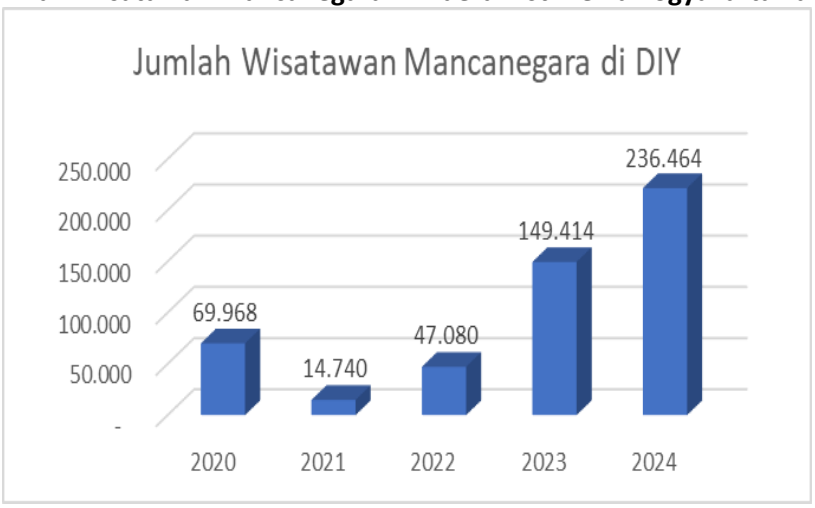
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Jumlah Wisatawan Asing Bintang	13.762	11.607	12.972	8.454	16.097	14.853	22.224	25.004	19.274	13.475	13.193	12.504
Jumlah Wisatawan Asing Non Bintang	3.222	3.484	3.079	3.526	4.634	4.572	7.642	7.762	5.673	3.732	3.310	2.409
Jumlah wisatawan Wisnus Bintang	456.069	441.606	485.545	396.485	547.259	502.538	503.748	514.809	412.078	420.306	480.986	587.284
Jumlah wisatawan Wisnus Non Bintang	210.282	190.022	130.099	203.017	229.193	219.779	230.742	190.151	189.956	148.305	194.378	269.790

Sumber: BPS DIY Tahun 2025 (data diolah)

Wisatawan yang datang ke DIY masih didominasi oleh Wisatawan Nusantara (Wisnus), sedangkan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang ke DIY bila dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024 jumlah wisatawan mancanegara di hotel bintang dan non bintang sebesar 236.464 orang sedangkan pada tahun 2023 sebesar 149.414 orang. Kenaikan jumlah wisman yang berkunjung ke DIY disebabkan oleh mulai menurunnya kasus *Covid-19* pada tahun 2024 baik di dalam maupun luar negeri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di antaranya adalah pelemahan nilai tukar rupiah dan momen hari libur Internasional yaitu libur hari Raya Waisak. Dibukannya penerbangan Internasional dengan harga yang terjangkau serta kemudahan aturan dalam mendapatkan VISA.

Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum mendekati kondisi saat sebelum pandemi *Covid-19*. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pergerakan turis internasional masih dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang tinggi, hal itu antara lain karena situasi inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi di banyak negara. Harga pangan dan bahan bakar yang cenderung naik, yang dapat memicu resesi global. Selain itu masih terbatasnya penerbangan internasional di Bandara YIA, yang sebelumnya hanya terdapat 2 maskapai internasional kini bertambah menjadi 3 maskapai internasional yaitu dari Malaysia, Singapura dan Arab Saudi yang membuka rute penerbangan langsung ke Yogyakarta dengan jadwal penerbangan hanya 1 hingga 2 kali dalam satu minggu. Adanya perang antara Rusia dan Ukraina dan juga krisis global terhadap perekonomian. Hal ini tentunya berimbas pada inflasi negara-negara yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Berikut adalah grafik kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY dalam kurun waktu 5 tahun terakhir :

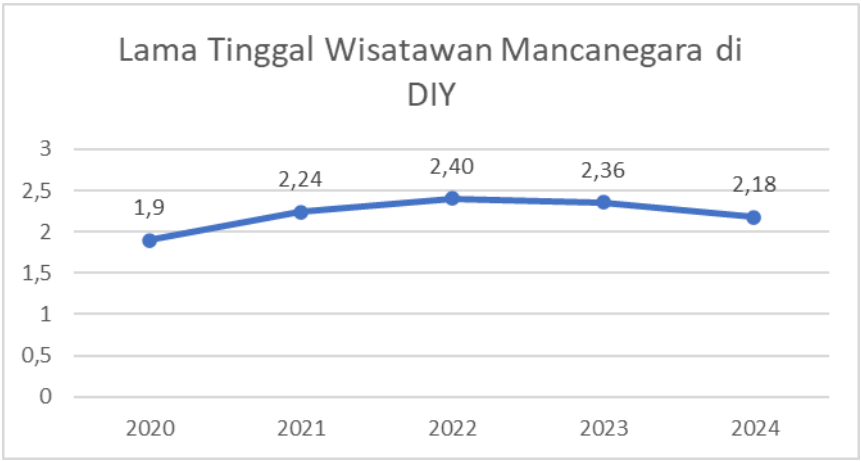
Gambar 2-51 Jumlah Wisatawan Mancanegara Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2025 (data diolah)

Lama tinggal wisatawan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023. Pada tahun 2024 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di hotel bintang 2,18 hari sedangkan pada tahun 2023 sebesar 2,36 hari. Penurunan ini juga merupakan dampak dari krisis global yang telah terjadi dan perubahan pola perjalanan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY, dari yang awalnya tujuan wisata hanya di DIY namun sekarang wisatawan mancanegara membagi daerah tujuan wisatawan ke daerah lainnya sehingga berdampak pada penurunan lama tinggal di DIY. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya bisa mulai stabil dan mengalami kenaikan. Grafik lama tinggal wisatawan mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2-52 Grafik Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

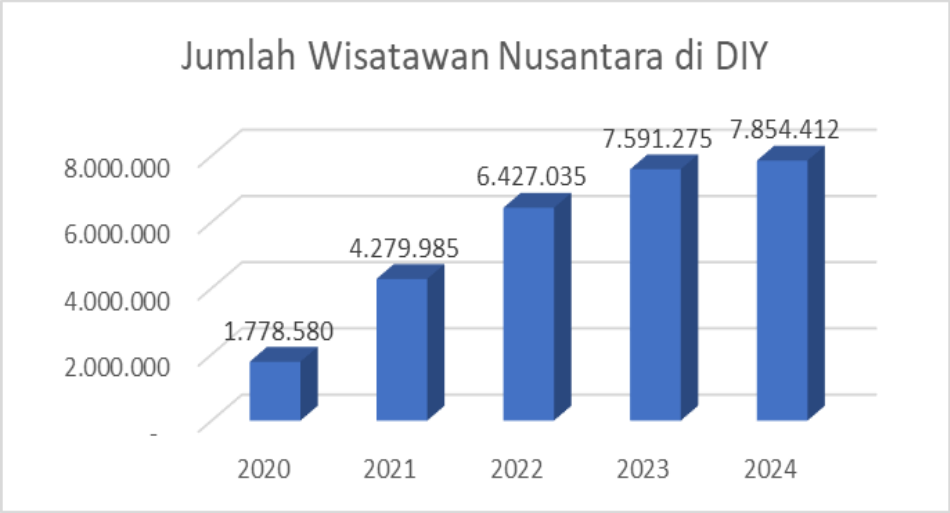


Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2025 (data diolah)

Pada Wisatawan Nusantara jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY berdasarkan yang menginap di hotel bintang dan non bintang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7.854.412 orang, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan Nusantara pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 263.137 orang atau sebesar 3,47 %. Pada tahun 2024 industri pariwisata mulai menggeliat lagi dan berangsur normal, masyarakat secara perlahan mulai berani untuk melakukan perjalanan wisata ke DIY. Tren pariwisata 2024 cenderung membuat wisatawan memilih melakukan perjalanan yang *mindful*, berkesan dan penuh makna, serta berkualitas. Dengan kata lain, tren pariwisata 2024 diperkirakan mendorong wisatawan untuk mencari pengalaman baru,

dan meninggalkan konsep berwisata yang konvensional. Grafik jumlah kunjungan wisatawan nusantara dapat dilihat pada gambar berikut:

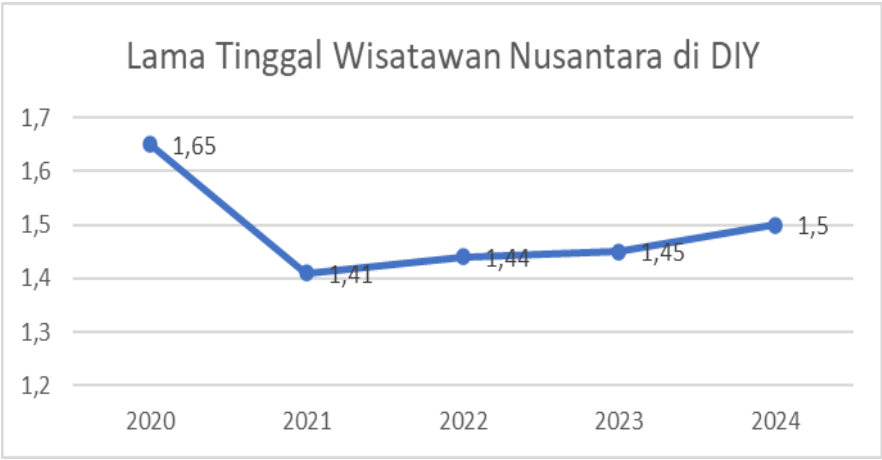
Gambar 2-53 Grafik Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2025 (data diolah)

Untuk wisatawan Nusantara lama tinggalnya lebih pendek dari wisatawan mancanegara. Sejak masa pandemi *Covid-19* kondisi lama tinggal wisnus mulai merangkak naik hal ini karena perbedaan karakter wisman dan wisnus dalam melakukan perjalanan dan motivasi berlibur. Pada tahun 2023, lama tinggal wisatawan nusantara yang menggunakan jasa akomodasi adalah 1,45 hari, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 1,50 hari. Wisatawan Nusantara juga cenderung hanya melakukan kunjungan singkat untuk kemudian segera kembali lagi ke daerah asalnya, kalaupun menginap biasanya kelompok wisatawan dengan kelompok kecil cenderung berpindah – pindah akomodasi dikarenakan keinginan untuk merasakan suasana menginap di berbagai tempat destinasi wisata yang berbeda. Begitu juga dengan rombongan besar yang menggunakan armada bus Pariwisata, kebanyakan dari mereka menjadikan DIY menjadi salah satu dari beberapa kota tujuan wisata yang di pilih. Sehingga pilihan untuk menginap dan mengeksplorasi pariwisata di DIY hanya bersifat sebentar dan sementara karena harus melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan wisata di kota lainnya. Grafik lama tinggal wisatawan nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2-54 Grafik Lama Tinggal Wisatawan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pariwisata DIY & BPS DIY, 2025 (data diolah)

Berdasarkan kajian Analisa Belanja yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY, rata-rata pengeluaran wisatawan yang berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 terlihat adanya peningkatan dan penurunan signifikan dalam belanja wisatawan yang mengunjungi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini mencakup segmen wisatawan nusantara, baik wisatawan nusantara (wisnus) dan penurunan mencakup segmen wisatawan mancanegara (wisman). Pada tahun 2023, rata-rata belanja per orang per perjalanan bagi wisnus di DIY mencapai Rp2.226.938 sementara bagi wisman mencapai USD672. Pada tahun 2024, rata-rata belanja wisnus per orang per perjalanan naik menjadi Rp2.372.334 sedangkan rata-rata belanja wisman per orang per perjalanan turun menjadi USD558,96 (Atau sebesar Rp. 8.831.491 dengan kurs Rp. 15.800 pada akhir November 2024. Wisatawan yang berkunjung ke DIY hanya mengalokasikan anggaran mereka untuk struktur jumlah belanja wisatawan diurutkan yang terbesar adalah dari akomodasi; belanja; transportasi selama di DIY, makan minum (kuliner) dan souvenir.

Peningkatan belanja wisnus di DIY pada tahun 2024 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, di antaranya adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke DIY. Selain itu, perbaikan kondisi perekonomian nasional juga turut mendukung, dengan kondisi yang membaik mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang melakukan perjalanan wisata. Upaya promosi pariwisata yang intensif baik di dalam maupun luar negeri oleh pemerintah DIY dan *stakeholder* pariwisata juga berperan dalam meningkatkan minat wisatawan nusantara. Perbaikan kondisi pandemi *COVID-19* di seluruh dunia yang memungkinkan perjalanan wisata juga menjadi faktor utama, didukung oleh upaya promosi pariwisata DIY di luar negeri, termasuk penyelenggaraan berbagai *event* Internasional. Peningkatan belanja tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sedangkan faktor penghambat yang menyebabkan menurunnya belanja wisatawan mancanegara antara lain Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih belum bisa normal seperti kondisi saat sebelum pandemi, faktor kebersihan yang perlu dijaga baik di Yogyakarta pada umumnya maupun di destinasi wisata yang bisa mengurangi kenyamanan wisatawan dalam berbelanja.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 yaitu :

1) Lama tinggal wisatawan nusantara masih rendah, kualitas dan standar pelayanan di hotel non bintang menjadi salah satu penghambat dari lama tinggal khususnya di akomodasi/hotel non bintang;
2) Kebersihan sampah di Kota Yogyakarta perlu diperhatikan lebih jauh;
3) Perlu penambahan dan pemeliharaan fasilitas pariwisata;
4) Jumlah penerbangan langsung maskapai asing ke bandara YIA masih sangat terbatas;
5) Kemacetan lalu lintas mengganggu mobilitas wisatawan yang berkunjung ke DIY dan perlunya pengaturan transportasi umum dan aksesibilitas ke destinasi wisata agar memudahkan mobilitas wisatawan.

Solusi

Solusi sementara yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY bersama pemangku kepentingan di sektor pariwisata di antaranya:

1) Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, Dinas Pariwisata DIY terus berupaya untuk mengembangkan *quality tourism* dengan membuat atraksi-atraksi kesenian di destinasi wisata yang di selenggarakan baik siang maupun malam hari, adanya penyelenggaraan *event – event* yang lebih inovatif dan memberikan pelatihan kepada SDM Industri Pariwisata khususnya akomodasi di hotel non bintang;

2) Penyediaan tempat pembuangan akhir sampah lebih diperbanyak dan penerapan teknologi pengelolaan sampah lebih dikembangkan lagi;
3) Penambahan Sarana dan prasarana fasilitas pariwisata yang masih belum merata di semua daerah tujuan wisata baik destinasi wisata atau desa wisata seperti belum adanya fasilitas jaringan internet, selain itu sarana dan prasarana pariwisata di destinasi/desa wisata perlu di pelihara dan dikembangkan untuk lebih menarik minat wisatawan;
4) Perlu penambahan jumlah maskapai dan jadwal penerbangan Internasional langsung dari luar negeri ke bandara YIA, apalagi YIA sudah ditetapkan sebagai satu-satunya bandara Internasional di area Jateng & DIY;
5) Pembangunan akses jalan tol Solo – Yogya – YIA, pembangunan jembatan yang menghubungkan antar kabupaten/kota di DIY, seperti jalan dan jembatan ruas Tawang – Ngalang yang menghubungkan kab Gunungkidul dan Kab Sleman, pembangunan jembatan Pandansimo yang menghubungkan Kab Bantul dan Kab Kulon Progo dan penyediaan transportasi publik ke destinasi wisata di DIY.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Beberapa prestasi yang telah dicapai pada tahun 2024 yaitu:

1) *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) mengumumkan 55 desa yang menjadi Best Tourism Village 2024 atau Desa Wisata Terbaik Dunia yang satu di antaranya adalah Desa Wisata Wukirsari, Imogiri, Bantul. Selain itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI mengumumkan pemenang ADWI 2024 yang tahun ini mengusung tema "Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau berkelas Dunia" total ada 8 kategori pemenang yang diikuti 50 finalis ADWI. Dua desa wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta meraih juara Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2024 antara lain Juara 1 Desa Wisata Maju – Desa Wisata Jatimulyo Kab. Kulon Progo, Juara 1 Kategori Kelembagaan dan SDM – Desa Wisata Krebet Kab. Bantul. Penghargaan bergengsi itu diberikan oleh Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana;
2) DIY juga dinobatkan sebagai daerah setingkat provinsi yang terbaik dalam kategori *Sub Indeks Enabling Environment* pada penghargaan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) 2024. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno dalam Forum *East Java Travel and Tourism* 2024. Tidak hanya itu, DIY juga dinobatkan masuk dalam lima provinsi terbaik untuk nilai IPKN di tahun 2024 ini, dengan skor indeks 4,87;
3) Dalam penghargaan Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI), Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili Kabupaten Sleman dan *Geopark* Jogja mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik BBWI Tingkat Kawasan Jawa – Bali serta *Aspiring Geopark* Nasional Terbaik. Sedangkan untuk Anugerah Bangga Buatan Indonesia (ABBI) 2024 diwakili Joglo Ayu Tenan (Kategori Kriya), BroilerX (*Start Up*) dan Anantari (*Modest Fesyen*).

2.2.6.3. URUSAN PERTANIAN (DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan penyelenggaraan urusan pertanian di DIY pada tahun 2024 melalui 7 (tujuh) program utama dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan serta 1 (satu) program penunjang dengan 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Total pagu anggaran sebesar Rp. 94.459.953.908,- dan terealisasi sebesar Rp. 87.383.481.188,- atau 92,51%. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan urusan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-123 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA RUANG	1.608.885.000	1.556.674.162	96,75	100	100
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	1.608.885.000	1.556.674.162	96,75	100	100
1.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	294.700.000	294.592.000	99,96	100	100
1.1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	667.797.000	621.491.462	93,07	100	100
1.1.3	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	646.388.000	640.590.700	99,10	100	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	82.396.000	82.396.000	100,00	100	100
2.1	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	82.396.000	82.396.000	100,00	100	100
2.1.1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	82.396.000	82.396.000	100,00	100	100
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.507.465.472	48.165.469.865	93,51	100	100
3.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.845.000	53.842.100	99,99	100	100
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.845.000	17.845.000	100,00	100	100
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.200.000	16.197.800	99,99	100	100
3.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.800.000	19.799.300	100,00	100	100
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.304.448.522	42.079.931.000	92,88	100	100
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.169.442.522	41.947.175.000	92,87	100	100
3.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.500.000	122.250.000	98,19	100	100
3.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.506.000	10.506.000	100,00	100	100
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87.120.000	87.120.000	100,00	100	100
3.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.120.000	87.120.000	100,00	100	100
3.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.316.900	10.260.730	99,46	100	100
3.4.1	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.316.900	10.260.730	99,46	100	100
3.5	Administrasi Umum Perangkat	172.292.750	169.688.539	98,49	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Daerah					
3.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.501.000	14.455.105	99,68	100	100
3.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.525.100	39.332.179	99,51	100	100
3.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.992.000	5.879.450	98,12	100	100
3.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.428.650	34.913.025	98,54	100	100
3.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.846.000	75.108.780	97,74	100	100
3.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.269.000	6.261.960	99,89	100	100
3.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.078.000	6.077.700	100,00	100	100
3.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191.000	184.260	96,47	100	100
3.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.638.451.500	4.552.732.873	98,15	100	100
3.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.495.000	99,67	100	100
3.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.238.009.500	1.171.345.159	94,62	100	100
3.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.398.942.000	3.379.892.714	99,44	100	100
3.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.234.721.800	1.205.632.663	97,64	100	100
3.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.304.000	65.872.300	99,35	100	100
3.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.044.900.800	1.016.686.296	97,30	100	100
3.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.844.000	81.511.067	99,59	100	100
3.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	835.000	735.000	88,02	100	100
3.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.838.000	40.828.000	99,98	100	100
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	28.460.203.571	26.067.895.108	91,59	100	100
4.1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.531.240.600	3.388.303.312	95,95	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
4.1.1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	137.540.000	135.295.500	98,37	100	100
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.393.700.600	3.253.007.812	95,85	100	100
4.2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.712.220.971	1.583.757.165	92,50	100	100
4.2.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	111.591.200	111.038.200	99,50	100	100
4.2.2	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	59.095.900	58.536.500	99,05	100	100
4.2.3	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	413.178.633	377.470.763	91,36	100	100
4.2.4	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	65.256.400	64.656.870	99,08	100	100
4.2.5	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.063.098.838	972.054.832	91,44	100	100
4.3	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	18.987.520.000	16.948.657.276	89,26	100	100
4.3.1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	18.987.520.000	16.948.657.276	89,26	100	100
4.4	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.229.222.000	4.147.177.355	98,06	100	100
4.4.1	Pengembangan Dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.229.222.000	4.147.177.355	98,06	100	100
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.812.334.865	6.858.450.753	87,79	100	100
5.1	Penataan Prasarana Pertanian	7.812.334.865	6.858.450.753	87,79	100	100
5.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1.678.741.000	1.645.204.002	98,00	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
5.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1.798.200.000	1.773.631.800	98,63	100	100
5.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	4.116.183.865	3.223.019.942	78,30	100	100
5.1.4	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	219.210.000	216.595.009	98,81	100	100
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.274.262.000	2.195.598.900	96,54	100	100
6.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	176.964.000	154.965.000	87,57	100	100
6.1.1	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	176.964.000	154.965.000	87,57	100	100
6.2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	831.850.000	820.439.800	98,63	100	100
6.2.1	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	590.000.000	590.000.000	100,00	100	100
6.2.2	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	241.850.000	230.439.800	95,28	100	100
6.3	Kesejahteraan Hewan	15.000.000	13.626.400	90,84	100	100
6.3.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Nkv	15.000.000	13.626.400	90,84	100	100
6.4	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1.250.448.000	1.206.567.700	96,49	100	100
6.4.1	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.250.448.000	1.206.567.700	96,49	100	100
7	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	42.253.000	41.452.000	98,10	100	100
7.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	42.253.000	41.452.000	98,10	100	100
7.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura,	42.253.000	41.452.000	98,10	100	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	dan Perkebunan					
8	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.672.154.000	2.415.544.400	90,40	100	100
8.1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	49.080.000	47.980.000	97,76	100	100
8.1.1	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	49.080.000	47.980.000	97,76	100	100
8.2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian ASN	2.623.074.000	2.367.564.400	90,26	100	100
8.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.486.000.000	2.230.890.400	89,74	100	100
8.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	137.074.000	136.674.000	99,71	100	100
Jumlah		**94.459.953.908**	**87.383.481.188**	**92,51**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian

Sektor pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. Kontribusinya signifikan dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan mengandalkan sektor ini sebagai basis kehidupan ekonomi. Kinerja urusan pertanian pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-124 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2024 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022-2027

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Tujuan							
Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	Juta Rupiah	8.178.276*	8.180.687	8.207.475**	100,33	8.366.137	98,10
Peningkatan Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	%	0,003	1,980	2,386	120,51	1,980	120,52
Sasaran							
Rata-rata Persentase peningkatan produksi tanaman pangan,	%	0,45	0,21	0,96	456,63	0,21	456,63

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
hortikultura, perkebunan, dan peternakan							
Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang	%	0,017	2,010	2,416	120,20	7,940	30,43

Ket.: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Indikator kinerja Tujuan Urusan Pertanian ada 2, yaitu "nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)" dan "peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian ruang". Indikator "nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK)" terealisasi 8.207.475 juta rupiah dengan Persentase capaian 100,33% dari target 2024. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2027 tercapai 98,10%. Indikator "peningkatan Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang" terealisasi 2,386% dengan Persentase capaian 120,51% terhadap target 2024 maupun terhadap target akhir RPJMD 2027.

Tabel 2-125 Capaian Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Dalam PDRB (ADHK)

No	Sub Sektor	Realisasi 2023* (Juta Rupiah)	Realisasi 2024** (Juta Rupiah)	Persentase Pertumbuhan (%)
1.	Tanaman pangan	3.263.956	3.090.849	-5,30
2.	Hortikultura	2.593.408	2.696.229	3,96
3.	Perkebunan	234.158	250.974	7,18
4.	Peternakan	2.086.754	2.169.423	3,96
Total		**8.178.276**	**8.207.475**	**0,36**

Ket.: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Sub sektor tanaman pangan masih merupakan kontributor tertinggi penyumbang nilai PDRB pertanian di DIY, diikuti oleh sub sektor hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Sub sektor yang memiliki pertumbuhan nilai PDRB tertinggi adalah perkebunan dengan peningkatan 7,18%, diikuti oleh hortikultura dan peternakan dengan peningkatan yang sama sebesar 3,96%. Sedangkan sub sektor tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar 5,30%.

Produksi komoditas perkebunan seperti kopi, tebu, tembakau, cengkeh, jambu mete, kakao, dan kelapa pada tahun 2024 mengalami penurunan. Anomali cuaca membuat tanaman perkebunan tidak mampu berproduksi optimal dan bahkan beberapa mengalami serangan berbagai OPT. Namun nilai PDRB sub sektor perkebunan mengalami peningkatan paling tinggi dibanding 3 sub sektor lainnya karena harga komoditas strategis perkebunan rata-rata meningkat 10-87% dibanding tahun 2023 sehingga mampu mendongkrak nilai PDRB sub sektor perkebunan. Peningkatan nilai PDRB sub sektor hortikultura dan peternakan didukung oleh peningkatan produksi/populasi komoditas-komoditas strategis yang memiliki nilai tambah cukup tinggi. Tanaman pangan mengalami penurunan produksi

pada komoditas utama (padi dan kedelai) karena dampak El Nino yang mengakibatkan pergeseran musim tanam sehingga dalam 1 tahun rata-rata hanya bisa melakukan 1 kali tanam. Ada peningkatan produksi ubi kayu dan jagung, namun harga jualnya tidak sebaik komoditas tanaman pangan lainnya sehingga kontribusinya terhadap peningkatan PDRB tidak terlalu besar.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Penataan ruang wilayah dilakukan dengan merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan ruang yang ada di suatu wilayah.

Salah satu keistimewaan DIY adalah adanya Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten, secara keseluruhan berjumlah 18 (delapan belas) di mana 14 (empat belas) merupakan Satuan Ruang Strategis Kasultanan, sementara 4 (empat) merupakan Satuan Ruang Strategis Kadipaten. Dalam memenuhi target kinerja Urusan Pertanian, diperlukan lahan sebagai salah satu input utama produksi. Pemanfaatan lahan yang sesuai peruntukannya akan mempertahankan luasan lahan pertanian, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sekaligus dapat menjamin kecukupan pangan bagi masyarakat di DIY.

Peningkatan Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang menjadi salah satu cara untuk menjamin kelestarian lahan pertanian, menjaga ketersediaan pangan secara kontinu, dan membantu menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik budidaya pertanian yang ramah lingkungan pada kawasan inti maupun kawasan penyangga di beberapa SRS yang memang diperbolehkan untuk aktivitas budidaya pertanian/perkebunan/ peternakan. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang di SRS Kasultanan dan Kadipaten pada tahun 2024 sebesar 2,416%, berasal dari pemanfaatan ruang untuk aktivitas pertanian di SRS Perbukitan Menoreh sebesar 0,065% ditambah di SRS Merapi sebesar 2,351%. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang tahun 2023 sebesar 0,030% sehingga di tahun 2024 ini ada peningkatan Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang sebesar 2,386%.

Indikator kinerja “rata-rata Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)” terealisasi 0,96%, dengan Persentase capaian 456,63% dibanding target 2024 maupun target akhir Renstra 2027. Indikator “Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang” terealisasi 2,416% dengan Persentase capaian 120,20% dari target 2024 atau tercapai sebesar 30,43% dibanding target akhir Renstra 2027. Pencapaian hasil indikator kinerja “rata-rata Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)” diperoleh dari penghitungan rata-rata Persentase peningkatan produksi empat sub sektor sebagai berikut:

Tabel 2-126 Capaian Produksi Sub Sektor Tahun 2023 dan 2024**

No	Capaian Produksi Sub Sektor	Realisasi 2023	Realisasi 2024**	Rata-rata % Realisasi**
1.	Tanaman pangan (ton)	1.975.647	1.994.915	0,98
2.	Hortikultura (ton)	500.614	512.246	2,32
3.	Perkebunan (ton)	61.665	58.723	-4,77
4.	Peternakan (*Animal Unit*)	1.532.425	1.613.774	5,31
Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan (%)				**0,96**

Ket.: **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Tabel 2-127 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2023-2024*

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2023	2024**
1	Padi	534.114	458.583
2	Jagung	357.612	373.866
3	Kedelai	10.878	4.215
4	Kacang Tanah	75.782	62.378
5	Kacang Hijau	483	181
6	Ubi Kayu	991.498	1.091.861
7	Ubi Jalar	5.227	3.766
8	Sorghum	53	66
	Jumlah	**1.975.647**	**1.994.915**

Ket.: **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Ubi kayu (*Manihot esculenta*) merupakan salah satu komoditas penting di sektor pertanian Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Komoditas Ubi kayu merupakan komoditas yang mendominasi produksi tanaman di DIY, yaitu sebesar 54,73%. Sebagai sumber karbohidrat, ubi kayu memiliki peran strategis baik dalam mendukung ketahanan pangan, bahan baku industri, maupun sebagai sumber pendapatan bagi petani. Ubi kayu memiliki keunggulan karena mampu tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk lahan marginal, serta memerlukan input yang relatif rendah dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya.

Tiga komoditas yang menyumbang peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 19.268 ton (0,98%) di tahun 2024 yaitu jagung, ubi kayu, dan shorgum. Produksi tanaman pangan tahun 2024 sebesar 1.994.915 ton. Faktor pendorong peningkatan produksi jagung karena kondisi iklim yang mendukung untuk budidaya tanaman tersebut, sehingga meningkatkan minat petani untuk menanam jagung, serta adanya program pemerintah dalam pengembangan kawasan jagung serta penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan sarana prasarana, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Produksi ubi kayu meningkat didorong dengan upaya peningkatan produktivitas melalui bimbingan teknis dan pemberian hibah pupuk secara bergiliran setiap tahunnya.

Komoditas yang mengalami penurunan yaitu padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar. Secara umum penurunan produksi beberapa komoditas tanaman pangan dibanding tahun sebelumnya karena berkurangnya luas panen, hal ini disebabkan dampak perubahan iklim yang membuat pola dan intensitas hujan mengalami perubahan sehingga terjadi pergeseran tanam dan pergeseran komoditas. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah yang besar menyebabkan luas baku sawah berkurang 9.246,08 hektar (12,12%) (ATR/BPN, 2024).

Tabel 2-128 Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2023-2024*

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2023	2024*
1	Cabai besar	Ton	2.423,66	6.387,77
2	Cabai rawit	Ton	21.383,59	22.553,01
3	Cabai keriting	Ton	44.198,51	46.036,25
4	Bawang merah	Ton	32.952,57	33.287,13
5	Pisang	Ton	78.543,15	87.666,25
6	Durian	Ton	13.601,59	12.094,6
7	Kelengkeng	Ton	2.485,92	2.616,8
8	Salak	Ton	51.841,25	46.503,32

No	Komoditas	Satuan	Produksi	
			2023	2024*
9	Alpukat	Ton	11.734,96	14.182,72
10	Semangka	Ton	11.940,42	6.920,63
11.	Melon	Ton	10.884,86	9.159,71
12.	Jahe	Ton	4.821,59	4.940,58
13.	Kencur	Ton	2.697,54	2.690,03
14.	Kunyit	Ton	3.539,39	3.946,6
15.	Aglonema	Pohon	62.118	57.252
16	Anggrek Pot	Pohon	81.648	87.109

Ket.: *) Angka Sementara
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Hortikultura merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari subsektor pertanian, hortikultura mencakup budidaya tanaman sayur, buah, tanaman hias dan biofarmaka yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dari tahun ke tahun produksi hortikultura mengalami dinamika karena dipengaruhi oleh faktor iklim, hama penyakit, ketersediaan sarana prasarana pendukung, dan harga pasar atau permintaan pasar.

Tahun 2024 produksi komoditas hortikultura yang terdiri dari sayur dan buah semusim, buah dan sayuran tahunan, tanaman biofarmaka serta tanaman hias mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 total produksi berdasarkan angka estimasi di akhir triwulan 4 mencapai 512.245,5 ton, sementara produksi total tahun 2023 mencapai 500.614,34 ton sehingga mengalami kenaikan 2,32%.

Komoditas sayuran strategis seperti cabai besar, cabai rawit, cabai keriting dan bawang merah mengalami kenaikan. Kenaikan produksi cabai besar sebesar 163,56%, cabai rawit 5,47 %, cabai keriting 4,16% dan bawang merah 1,02%. Kenaikan produksi cabai dan bawang merah dikarenakan adanya kenaikan produktivitas dan harganya relatif stabil. Selain itu juga didukung adanya program bantuan pemerintah dalam pengembangan komoditas bawang merah dan cabai. Produksi pisang, kelengkeng dan alpukat naik berturut-turut 11,62%, 5,26%, dan 20,86% karena tanaman yang menghasilkan bertambah. Sementara durian, salak, semangka dan melon mengalami penurunan. Penurunan produksi semangka -42,04% dan melon -15,85% disebabkan oleh petani beralih menanam komoditas lain.

Produksi aneka tanaman biofarmaka tahun 2024 seperti jahe produksinya naik sebesar 2,47%, sedangkan kunyit meningkat sebesar 11,51% dan kencur menurun sebesar 0,28%. Metode budidaya yang kurang maksimal menyebabkan produktivitas tanaman biofarmaka tidak optimal.
Tanaman hias yang dibudidayakan terutama untuk keindahan atau nilai estetikanya mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan. Hanya anggrek pot yang masih naik produksinya sebesar 6% sedangkan aglonema mengalami penurunan sebesar 7,83%.

Pada tahun 2024, hampir seluruh komoditas perkebunan mengalami penurunan produksi. Komoditas kelapa, kakao, jambu mete, teh dan cengkeh mengalami penurunan produksi sebesar -1,72; -2,4; -9,66; -1,25; dan -18,17%. Hal ini dikarenakan banyaknya kondisi tanaman yang sudah tua yang mengalami penurunan produksi dan sudah waktunya direhabilitasi/ peremajaan. Pada tanaman cengkeh terjadi serangan hama penggerek batang dan cacar daun. Upaya peningkatan komoditas kelapa tahun 2024, dilakukan fasilitasi sarana produksi dan benih kelapa kopyor sebanyak 3.000 batang untuk lahan seluas 24 Ha. Untuk komoditas mete dilaksanakan intensifikasi seluas 100 Ha di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2-129 Produksi Komoditas Perkebunan DIY Tahun 2023-2024**

No	Komoditas	Produksi			Wujud Produksi
		2023	2024**	% Pertumbuhan	
1	Kelapa	50.604,56	49.731,92	0,88	kopra
2	Tebu	4.399,26	3.224,33	-4,26	gula hablur
3	Kakao	1.893,44	1.848,02	-4,21	biji kering
4	Cengkeh	683,74	559,51	0,43	bunga kering
5	Tembakau Rakyat	670,10	535,32	0,02	daun kering
6	Kopi	1.872,39	1.270,86	-0,49	biji kering
7	Jambu Mete	698,40	630,97	-3,68	biji kering
8	Teh	231,58	228,67	-23,76	daun kering

Ket.: **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Komoditas tebu mengalami penurunan produksi sebesar -26,71% dikarenakan adanya alih fungsi lahan perkebunan seluas 850 Ha. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan intensifikasi/rawat ratoon tebu melalui pemberian pupuk majemuk pada lahan tebu seluas 100 Ha di Kabupaten Bantul dan Sleman.

Peternakan merupakan salah satu sektor yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal itu terlihat dari jumlah populasi tahun 2024 yang meningkat sebesar 81.349 *Animal Unit* (AU) dibanding tahun 2023. Adapun rincian populasi peternakan tahun 2023 dan 2024 di DIY disajikan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2-130 Populasi Ternak di DIY Tahun 2023-2024**

No	Komoditas	Populasi Ternak			
		2023 (ekor)	2023 (AU)	2024 (ekor)**	2024 (AU)**
1	Sapi Potong	227.037	172.548	285.060	216.646
2	Sapi Perah	2.876	2.186	2.997	2.278
3	Kuda	459	317	1.436	991
4	Kerbau	239	217,49	292	265,72
5	Babi	8.840	3.359	8.509	3.233
6	Kambing	435.713	47.928	426.973	46.967
7	Domba	92.311	12.000	154.636	20.103
8	Ayam Buras	2.796.124	55.922	3.537.777	70.756
9	Ayam Ras Petelur	6.924.954	138.499	7.810.316	156.206
10	Ayam Ras Pedaging	54.495.202	1.089.904	54.152.077	1.083.042
11	Itik	318.102	9.543	442.905	13.287
TOTAL		**65.301.857**	**1.532.425**	**66.822.978**	**1.613.774**

Ket.: **) Angka Sangat Sementara
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Sebagian besar komoditas unggulan peternakan mengalami peningkatan populasi pada tahun 2024, meliputi: sapi potong, sapi perah, kuda, kerbau, domba, ayam buras, ayam ras petelur dan itik. Peningkatan populasi tersebut secara umum dipengaruhi oleh permintaan dan kebutuhan pasar, selain itu kinerja sektor kesehatan hewan juga sangat baik di mana angka temuan kasus penyakit menular hewan strategis (PMHS) mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -73,8%, hal

tersebut menjadikan gairah dan kepercayaan diri peternak menjadi meningkat dalam menjalankan usahanya.

Komoditas peternakan yang mengalami penurunan pada tahun 2024 meliputi: babi, kambing dan ayam ras pedaging. Populasi babi mengalami penurunan sebesar 126 AU (4%), kambing sebesar 961 AU (2%) dan ayam ras pedaging sebesar 6.862 (0,6%). Secara umum penurunan tersebut dikarenakan adanya peralihan usaha ke sektor lain sehingga berpengaruh terhadap populasinya.

Peralihan usaha komoditas ternak babi lebih disebabkan oleh permasalahan lingkungan dan pengaduan oleh warga terkait pembuangan limbah peternakan babi yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan. Adapun untuk ternak kambing dikarenakan peternak muda/milenial lebih memilih untuk beternak domba dikarenakan kemudahan dalam perawatan, potensi pasar yang lebih stabil, waktu pemeliharaan yang lebih singkat, dan faktor biaya yang lebih efisien. Sedangkan komoditas ayam ras pedaging cenderung dikarenakan permintaan telur yang terus meningkat dan pasar yang lebih stabil.

Penyelenggaraan Urusan Pertanian di DIY juga memberikan dukungan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang, khususnya di Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Kadipaten melalui kegiatan budidaya pertanian di wilayah:

a. SRS Perbukitan Menoreh berupa:
   - Pengembangan tanaman vanili seluas 15,5 hektar;
   - Pembangunan kebun induk kelapa kopyor seluas 1 hektar.

   Total pemanfaatan tanah SRS Perbukitan Menoreh untuk aktivitas pertanian pada tahun 2024 seluas 16,5 hektar, dibanding dengan total luasan SRS Perbukitan Menoreh seluas 25.200,49 hektar maka Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang adalah 0,065%.
b. SRR Merapi berupa:
   - Rehabilitasi tanaman salak dengan luasan 47 hektar;
   - Registrasi kebun dengan luasan 26 hektar;
   - Intensifikasi Kopi Arabika seluas 50 hektar.

   Total pemanfaatan tanah SRS Merapi untuk aktivitas pertanian pada tahun 2024 seluas 123 hektar, dibanding dengan total luasan SRS Merapi seluas 5.232,48 hektar maka Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang adalah 2,351%. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang pada tahun 2024 sebesar 2,416%, terdiri dari Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang di SRS Perbukitan Menoreh sebesar 0,065% ditambah di SRS Merapi sebesar 2,351%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Lahan tadah hujan hanya dapat berfungsi secara optimal untuk budidaya tanaman di musim hujan;
2) Alih fungsi lahan pertanian;
3) Terbatasnya lahan untuk hijauan pakan ternak;
4) Kesulitan dalam mengakses modal dan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk peternak kecil dan menengah;
5) Tanaman Perkebunan yang sudah tidak produktif;
6) Dampak perubahan iklim yang menyebabkan pola dan intensitas hujan mengalami pergeseran.

Solusi

1) Pemanfaatan pompanisasi untuk mendukung pertanaman di musim kemarau;
2) Meningkatkan pendapatan petani melalui program kegiatan yang mendukung peningkatan produksi tanaman pertanian;
3) Mendorong peternak untuk menggunakan pakan alternatif, seperti limbah pertanian (jerami, daun, dll), atau teknologi pakan yang lebih efisien, misalnya pakan fermentasi sehingga saat daun melimpah dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama;
4) Bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman atau kredit dengan bunga rendah khusus untuk sub sektor peternakan;
5) Peremajaan tanaman secara bertahap;
6) Meningkatkan kapasitas petani dalam rangka mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

1) Penghargaan Peringkat II Lomba BPTPH Berprestasi Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang diterima pada bulan Januari 2024;
2) Penghargaan Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dengan Kinerja Terbaik dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang diterima pada tanggal 15 Februari 2024;
3) Penghargaan Satuan Kerja dengan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kompetensi bagi PPK, PPSPM, dan Bendahara (Simaspaten) Terbaik Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Yogyakarta yang diterima pada tanggal 21 Februari 2024;

Gambar 2-55 Penghargaan Yang Diperoleh Pada Urusan Pertanian Tahun 2024


DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

BPTP D.I. YOGYAKARTA

Atas Prestasinya Sebagai :

PERINGKAT KE II

Pada Kegiatan Lomba BPTPH Berprestasi Tahun 2023

Ramalanku Harapanmu

Jakarta, Januari 2024
Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.
NIP. 196703231992031003

Penghargaan BPTPH Berprestasi


Piagam Penghargaan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi D.I. Yogyakarta

Penghargaan Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi


PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: SERT-347/KPN.1501/2024

Diberikan kepada:

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta

Sebagai

SATUAN KERJA IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PPK, PPSPM, DAN BENDAHARA (SIMASPATEN) TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2023

SATKER DK/TP PALING AKTIF SERTIFIKASI PEJABAT PERBENDAHARAAN

LINGKUP KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 21 FEBRUARI 2024
KEPALA KPPN YOGYAKARTA

ARVI RISNAWATI

Penghargaan Satuan Kerja dengan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penilaian Kompetensi

Sumber: DPKP DIY, 2025

2.2.6.4. URUSAN KEHUTANAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Hutan merupakan sumber daya alam yang berfungsi sangat penting untuk menjaga kelestarian kehidupan di muka bumi. Hutan memberikan manfaat fisik dan non fisik, ekonomi dan ekologis berupa hasil kayu, non kayu, bahan pangan, obat-obatan dan lainnya. Pembangunan sektor kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan pendekatan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) di mana aspek ekologi, ekonomi, dan sosial harus berjalan selaras dan seimbang. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) yang berlandaskan pada pengelolaan hutan lestari dengan memperhatikan tata ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan mampu memberikan kontribusi terhadap tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas. Berikut merupakan program dan kegiatan urusan kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024:

Tabel 2-131 Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2024

No	Program dan Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (100%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.319.785.450	1.244.283.030	94,28	100,00	100,00
1.1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	20.000.000	19.931.306	99,66	100,00	100,00
1.2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	106.880.000	102.680.000	96,07	100,00	100,00
1.3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	468.895.000	421.945.750	89,99	100,00	100,00
1.4	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	77.637.700	77.340.200	99,62	100,00	100,00
1.5	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	351.775.800	331.728.076	94,30	100,00	100,00
1.6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	16.999.900	16.972.900	99,84	100,00	100,00
1.7	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	44.997.500	44.584.794	99,08	100,00	100,00
1.8	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	30.335.200	30.264.648	99,77	100,00	100,00
1.9	Sertifikasi Sumber Benih	18.132.650	17.532.270	96,69	100,00	100,00
1.10	Sertifikasi Mutu Benih	9.673.500	9.089.638	93,96	100,00	100,00
1.11	Sertifikasi Mutu Bibit	12.653.400	11.993.742	94,79	100,00	100,00
1.12	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	16.318.750	15.898.989	97,43	100,00	100,00
1.13	Pembangunan Sumber Benih	145.486.050	144.320.717	99,20	100,00	100,00
2	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	247.903.400	247.744.480	99,94	100,00	100,00
2.1	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	99.042.100	98.949.927	99,91	100,00	100,00
2.2	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	105.117.900	105.109.385	99,99	100,00	100,00
2.3	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	14.198.400	14.183.368	99,89	100,00	100,00

No	Program dan Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (100%)
2.4	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	29.545.000	29.501.800	99,85	100,00	100,00
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	498.840.300	495.123.526	99,25	100,00	100,00
3.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	45.000.000	44.616.852	99,15	100,00	100,00
3.2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	453.840.300	450.506.674	99,27	100,00	100,00
JUMLAH URUSAN KEHUTANAN		**2.066.529.150**	**1.987.151.036**	**96,15**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2025

Urusan Kehutanan mengelola anggaran sebesar Rp. 2.066.529.150,- dengan program dan kegiatan tahun 2024 terdiri dari 3 program, 19 Sub Kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.987.151.036,- atau 96,82 %, sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Seiring dengan perubahan RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027, salah satu indikator kinerja urusan kehutanan adalah meningkatnya jumlah produksi kehutanan. Perhitungan nilai produksi ini berasal dari Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) pada setiap Kelompok Tani Hutan. Produksi dapat berupa hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) berdasarkan potensinya masing-masing. Adapun rekapitulasi hasil produksi sektor kehutanan secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-132 Hasil Produksi Sektor Kehutanan 2022 - 2024

No	Sub Elemen	Tahun		
		2022	2023	2024
1	**Hasil Hutan Kayu***			
1.1	Kayu Bulat (m3)	2.070,67	2.215,00	664,60
1.2	Kayu Gergajian (m3)	2.827,58	3.429,79	3.563,96
1.3	Kayu Olahan (m3)	8.408,87	9.302,31	6.956,85
1.4	Kayu Hutan Rakyat (m3)	92.158,99	60.553,97	27.744,76
2	**Hasil Hutan Bukan Kayu**			
2.1	Kayu Putih			
2.1.1	Jumlah Produksi Daun (ton)	4.415,00	2.216,5	2.168,75
2.2.2	Jumlah Produksi Minyak (L)	40.160,00	19.529	19.609,00
2.2.3	Jumlah PAD (Rp)	10.550.032.000,00	44.000.000,00	2.428.770.740,00
3	**Luas Lahan Reboisasi**			
3.1	Realisasi (ha)	60,00	30,00	378,00
4	**Luas Lahan Penghijauan**			
4.1	Pembuatan Baru (ha)	375,00	406,00	267,00
4.2	Pemeliharaan (ha)	10,00	n/a	243,00

Sumber: DLHK DIY, 2024

*) angka sementara

Meningkatnya jumlah PAD kayu putih pada tahun 2024 berasal dari penjualan minyak kayu putih stok Tahun 2023 melalui perjanjian jual beli, melalui koperasi ex-Dishutbun dan penjualan minyak kayu putih produksi Tahun 2024. Perdagangan minyak atsiri saat ini didominasi oleh minyak atsiri impor yaitu minyak *Eucalyptus,* sehingga atas kondisi tersebut dilakukan beberapa hal yaitu koordinasi dengan KLHK RI, Perhutani dan Kemendag untuk melakukan pembatasan impor minyak *Eucalyptus* dan pengenaan pajak atas minyak tersebut, serta dilakukan perjanjian jual beli dengan perorangan untuk minyak kayu putih sisa produksi Tahun 2024.

Sementara itu, apabila ditinjau dari segi ketercapaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2-133 Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Kehutanan

No.	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Keterangan
1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100%	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) teregistrasi yang memiliki akses legal sebanyak 45 KTH
2.	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0	Pada tahun 2024 tidak terjadi perubahan fungsi hutan negara
3.	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi	%	8,28%	Akumulasi penanaman 2018 -2024

Sumber: DLHK DIY, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa DIY sudah memberikan 100% akses legal kepada Kelompok Tani Hutan yang mengajukan IUPHKm dan IUPHHK-HTR. Dengan luas hutan produksi dan hutan lindung DIY sebesar 19.036,42 ha, luas pengelolaan akses legal yang diberikan kepada Kelompok Tani Hutan sebesar 1.594,89 ha. Dengan demikian DIY sudah mencapai 8,37 % dari luasan kawasan hutan untuk mendapatkan izin Perhutanan Sosial.

Kerusakan hutan (deforestasi) adalah perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan). Penyebab kerusakan hutan (deforestasi) antara lain pencurian/*illegal logging*, perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, bencana alam, kebakaran hutan, dan kerusakan hutan akibat hama dan penyakit tanaman. Sampai dengan tahun 2024 tidak terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan di wilayah DIY sehingga Persentase kerusakan hutan (deforestasi) di wilayah DIY adalah sebesar 0%.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/ DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, bahwa dari luas lahan kritis secara Nasional yakni 12.744.925 ha, luas indikatif lahan kritis di wilayah DIY sebesar 72.294 ha atau

0,567%.Pemda DIY bersama – sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Tahun 2018 sampai dengan 2024 berhasil melakukan rehabilitasi lahan kritis di wilayah DIY sebesar 5.988,68 ha atau 8,28%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan tingginya alih fungsi lahan;
2) Kondisi tegakan hutan di DIY yang merupakan hasil gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001-2003 telah cukup memiliki nilai ekonomis sehingga berpotensi rawan pencurian kayu;
3) Eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan permukiman.

Solusi

1) Optimalisasi upaya penanganan degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk penanganan lahan kritis dan lahan potensial kritis;
2) Intensifikasi patroli pengamanan hutan di seluruh unit pengelolaan di tingkat tapak dan meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat di sekitar Kawasan hutan dalam pengamanan hutan;
3) Hingga tahun 2024, terdapat 27 orang penyuluh kehutanan yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani hutan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan rakyat.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pada Tahun 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta meraih penghargaan 10 Provinsi dengan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan Tertinggi Nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyuluhan Kehutanan (Rakornasluhut) tahun 2024 dengan capaian nilai transaksi sebesar Rp. 5.627.765.000,00.

Penghargaan tersebut menjadi bukti keberhasilan DIY dalam mengelola sektor kehutanan dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat khususnya kelompok tani hutan (KTH). Hal ini juga memberikan Gambaran pentingnya pengakuan terhadap hasil hutan non-kayu yang kini semakin banyak dihasilkan oleh kelompok tani hutan di dalam dan di luar Kawasan hutan.

Gambar 2-56 Penyerahan Penghargaan 10 Provinsi Tingkat Nasional Nilai Transaksi Ekonomi



Sumber: Humas KLHK RI, 2024

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan (Wawan Setiyo Tjahjono).

2.2.6.5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-134 Program dan Kegiatan Urusan ESDM Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**				
1.1	**Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi**				
1.1.1	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	137.732.241	137.514.818	99,84	100
1.1.2	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	238.195.700	238.000.715	99,92	100
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**				
2.1	**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**				
2.1.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	250.806.000	250.605.234	99,92	100
2.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	88.590.000	88.382.879	99,77	100
2.2	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**				
2.2.1	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	232.672.500	232.252.284	99,82	100
3	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**				
3.1	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**				
3.1.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	233.339.000	233.328.620	99,99	100
3.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	47.300.000	46.689.765	98,71	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
3.2	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**				
3.2.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	103.308.600	103.160.241	99,86	100
3.2.2	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	19.994.913	99,97	100
3.2.3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	130.086.400	129.261.815	99,37	100
4	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**				
4.1	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**				
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	162.163.966	162.156.237	99,99	100
4.2	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**				
4.2.1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	374.997.600	362.124.673	96,57	100
4.2.2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	253.140.000	252.526.582	99,76	100
4.3	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**				
4.3.1	Penyusunan dan Perumusan	33.490.000	33.437.123	99,84	100

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				
4.4	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**				
4.4.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.180.000	21.174.667	99,97	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Pada tahun 2024, dalam rangka penyelenggaraan urusan ESDM, fokus pelaksanaan program dan kegiatan untuk sub urusan geologi air tanah, mineral dan batubara, energi baru terbarukan, serta ketenagalistrikan di tahun 2024 tetap mengutamakan peningkatan pelayanan publik melalui pembinaan, penataan perizinan, peningkatan pengawasan dan pengendalian dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027. Adapun sasaran utama pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai RPJMD DIY 2022-2027 adalah :

1) Rumah Tangga Berakses Listrik;
2) Meningkatnya Kesesuaian Pengusahaan Pertambangan terhadap Pola Ruang; dan
3) Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman.

Dalam memenuhi ketiga sasaran tersebut, ditetapkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2050 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan. Adapun indikator yang ditetapkan dalam RPJMD 2022-2027 dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran di atas yaitu :

Tabel 2-135 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027) (%)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Persentase Rumah Tangga berakses listrik	%	99,99 %	99,99 %	99,99 %	100	99,99	100
2	Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	%	9,17 %	9,23 %	9,23 %	100	9,38	98,40

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027) (%)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
3	Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah	%	< 20 %	< 20 %	< 20 %	100	< 20	100

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

Merujuk pada indikator capaian kinerja Pemda DIY di atas, indikator untuk sub urusan energi dan ketenagalistrikan adalah meningkatnya Persentase rumah tangga berakses listrik. Indikator tersebut terjabarkan dalam rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara rumah tangga yang telah menikmati akses listrik dengan jumlah total rumah tangga. Bila merujuk pada definisi tersebut maka, akses listrik yang dimaksud dapat bersumber dari jaringan PLN, energi baru terbarukan, menyalur maupun komunal. Capaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebesar 99,99% (data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM dan PLN).

Capaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebesar 99,99% (data SILM PT. PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM), sesuai dengan target RPJMD tahun 2024 yaitu sebesar 99,99%. Data capaian tersebut menggambarkan masih terdapat sebagian kecil rumah tangga di DIY yang belum berakses listrik dengan alasan yaitu masih adanya sebagian kecil RT yang menolak akses listrik karena kondisi tertentu seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan rumah tangga yang secara sadar menolak akses listrik (manula, Penganut Kepercayaan/Kejawen, dan kondisi ekonomi tertentu). Berdasarkan hasil survey s.d bulan Desember 2024 masih terdapat sedikitnya 21 rumah tangga di DIY yang belum sama sekali menikmati listrik dengan alasan tersebut diatas.

Isu pemerataan akses listrik saat ini bukan hanya berfokus pada mempertahankan RE namun juga peningkatan kualitas yaitu dari sisi keselamatan ketenagalistrikannya terutama bagi rumah tangga miskin. Apabila merujuk pada kondisi di lapangan, sangat sulit sekali menemukan rumah tangga yang sama sekali belum berakses listrik (kecuali dengan alasan tertentu sebagaimana disebutkan di atas), adapun yang masih banyak ditemukan adalah rumah tangga miskin yang telah berakses listrik namun masih menyalur (belum ber KWH meter sendiri) dan belum sesuai ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan. Data dari seluruh kapanewon se DIY yang masuk s.d bulan November 2024, masih terdapat 5.661 rumah tangga yang listriknya masih menyalur.

Dalam ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yaitu aman, amdal dan ramah lingkungan. Adapun rumah tangga yang menjadi sasaran adalah rumah tangga miskin belum berlistrik atau masih menyalur dan tercantum dalam Data Terpadu yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dalam hal kepentingan listrik data tersebut disampaikan oleh Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kepada PT. PLN (Persero) untuk dilakukan pencocokan dengan Data Konsumen. Hasil pencocokan tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk dijadikan dasar pemberian subsidi listrik.

Dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim saat ini semakin bisa kita rasakan. Transisi energi yang telah digaungkan Pemerintah Pusat menjadi suatu keharusan untuk segera dilakukan mulai saat ini. Untuk itu, walaupun potensi energi terbarukan DIY sangat terbatas, namun Pemda DIY

turut mendukung program tersebut salah satunya dengan berupaya meningkatkan pemanfaatan potensi energi terbarukan. Berdasarkan data, pertumbuhan pemanfaatan energi terbarukan di DIY memiliki tren peningkatan setelah terbitnya Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah DIY 2020-2050. Pada akhir tahun 2024, diperkirakan capaian pemanfaatan energi terbarukan di DIY sebesar 65.253 TOE (setara ton minyak bumi) atau naik 1,6% bila dibanding tahun 2023. Kontributor utama kenaikan tersebut berasal dari penggunaan Biosolar (B35), pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa.

Terdapat alternatif sumber listrik non PLN, yaitu pembangkit 1) *On Grid* PLN yang berasal dari pelaku/pengguna penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (perorangan, badan usaha, dan instansi) di mana pembangkitnya bisa berasal dari PLTD/genset, PLTS, PLTBiomassa, dan 2) *Off Grid* PLN seperti PLTS tersebar, PLTMH, dan PLTH.

Dinas PUPESDM telah melakukan pengawasan dan pengendalian izin usaha ketenagalistrikan terhadap pembangkit *On Grid* untuk keperluan usaha (PLTD/genset). Pengawasan dan pengendalian bertujuan agar penyelenggaraan izin usaha ketenagalistrikan dilakukan sesuai keselamatan ketenagalistrikan berdasar pada Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan. Adapun objek pengawasan pengusahaan ketenagalistrikan pada tahun 2024 sejumlah 520 izin. Di samping itu, Dinas PUPESDM juga melakukan inventarisasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang tidak berizin. Parameter yang diinventarisasi meliputi jumlah, kapasitas, dan peruntukan pembangkit; ketersediaan APAR, APD, dan rambu tanda bahaya; serta penyampaian surat Kepala Dinas PUPESDM yang berisi himbauan untuk mengurus perizinan.

Sosialisasi yang dilakukan melalui rapat kerja hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan dengan peserta dari OPD terkait, kapanewon, maupun pengusaha ketenagalistrikan. Rapat kerja dilakukan dengan menyampaikan peraturan terkini terkait pengusahaan ketenagalistrikan. Rapat kerja merupakan salah satu upaya sosialisasi agar penyelenggaraan pengusahaan ketenagalistrikan dilakukan sesuai keselamatan ketenagalistrikan.

Pengawasan dan pemeliharaan pembangkit *Off Grid* PLN dilakukan terhadap 289 titik lokasi Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan di DIY, yang terdiri dari 285 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar, 1 Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH), serta 3 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Listrik yang dihasilkan pembangkit EBT tersebut digunakan masyarakat di sekitar lokasi pembangkit untuk keperluan Rumah Tangga, penerangan jalan, dan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat maupun siswa/mahasiswa.

Dalam rangka pengawasan, Dinas PUPESDM melakukan pengecekan kondisi pembangkit dan melakukan sosialisasi terhadap pengguna EBT agar menjaga dan merawat pembangkit dalam kondisi baik. Sedangkan pemeliharaan pembangkit dilakukan terhadap PLTS tersebar dibantu oleh P3K DIY (Operator PLTS), pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit PLTH dibantu oleh P3K DIY (Operator PLTH), serta pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit PLTMH dibantu oleh P3K DIY (Operator PLTMH). Di samping itu, masing-masing operator juga bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi atas kondisi EBT.

Sasaran urusan ESDM yang kedua adalah Meningkatnya Kesesuaian Pengusahaan Pertambangan terhadap Pola Ruang. Indikator kinerja sasaran tersebut yaitu Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang, dengan meta indikatornya adalah Persentase dari Luas pengusahaan pada kawasan pertambangan dibagi luas kawasan peruntukan pertambangan, dengan target Tahun 2024 adalah 9,23%. Target tersebut dicapai melalui program/kegiatan sektor

mineral dan batubara, dan pada akhir 2024 capaian luas pengusahaan pada kawasan pertambangan dibagi luas kawasan peruntukan pertambangan adalah sebesar 9,23%.

Pada sub sektor mineral dan batubara, Tahun 2024 tetap berfokus pada upaya pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dalam rangka mencapai indikator kinerja Persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan. Dalam hal pengaturan, tahun 2024 dilaksanakan proses revisi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan kegiatan pertambangan dimulai dari perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan. Revisi tersebut bertujuan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian dengan regulasi terbaru di sektor pertambangan dan sektor lain yang berkaitan dengan penerbitan dan pelaksanaan usaha pertambangan. Hasil dari proses revisi tersebut, pada tanggal 6 Desember 2024 telah terbit Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan. Pengaturan juga dilaksanakan melalui kegiatan pemberian rekomendasi teknis/persetujuan dalam rangka penerbitan izin dan pelaksanaan kegiatan pertambangan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral. Selain berpedoman pada Peraturan Gubernur, proses penerbitan izin juga mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Gubernur menginstruksikan untuk melakukan pengetatan perizinan berusaha di bidang pertambangan di DIY berdasarkan :

1) Kesesuaian tata ruang;
2) Hasil kajian dokumen lingkungan hidup;
3) Hasil evaluasi persyaratan perpanjangan perizinan, dan/atau;
4) Hasil evaluasi terhadap kinerja pengusaha pertambangan;

Adapun pada tahun 2024 Pemda DIY telah memberikan rekomendasi teknis/persetujuan sejumlah:

1) 2 (dua) persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi;
2) 3 (tiga) persetujuan rencana teknis Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
3) 1 (satu) persetujuan perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
4) 2 (dua) persetujuan dokumen rencana penambangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
5) 6 (enam) persetujuan pencairan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang;
6) 3 (tiga) persetujuan IUP untuk Penjualan;
7) Proses evaluasi permohonan konfirmasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) permohonan dengan hasil 54 (lima puluh empat) sesuai dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan dan 35 (tiga puluh lima) tidak sesuai dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan;
8) Proses evaluasi permohonan konfirmasi Wilayah Izin Pertambangan Rakyat sejumlah 11 (sebelas) permohonan dengan hasil 11 (sebelas) sesuai dengan Kawasan Peruntukan Pertambangan.

Dalam hal pembinaan kegiatan usaha pertambangan, sesuai Pasal 134 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, pembinaan kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan melalui :

1) Pemberian NSPK Pelaksanaan Usaha Pertambangan.
2) Pemberian Bimtek, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi.
3) Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan

Pada tahun 2024 Pemda DIY bersama dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM menyelenggarakan pembinaan terhadap pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin

Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Selain itu Pemda DIY bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menyelenggarakan fasilitasi pendaftaran Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai awal pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.
Berdasarkan pasal 135 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pusat terdiri atas :

1) Perencanaan pengawasan;
2) Pelaksanaan pengawasan;
3) Monitoring dan evaluasi pengawasan.

Dinas PUPESDM menyusun rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat dan menyampaikan rencana tersebut kepada Kepala Inspektur Tambang (Pengawasan Kaidah teknik pertambangan yang baik) dan pejabat pengawas pertambangan/pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mengawasi aspek tata Kelola pengusahaan pertambangan .

Dalam rangka kelancaran dan lebih komprehensif atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan, Gubernur membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan. Pada Tahun 2024 dibentuk tim tersebut melalui Keputusan Gubernur DIY No. 60/TIM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan. Tim tersebut merupakan bentuk pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan secara terintegrasi. Adapun anggota Tim Terpadu terdiri dari pihak pemberi rekomendasi teknis, unsur penerbit izin, unsur pengawas bidang pertambangan, unsur perumus kebijakan hukum, unsur penegak hukum, unsur pemerintah daerah bidang perencanaan, unsur pemerintah daerah di bidang kebijakan infrastruktur, unsur pemerintah bidang tata pemerintahan, unsur pemerintah bidang perumusan kebijakan bidang perekonomian, pemungut pajak MBLB, Satuan Polisi Pamong Praja, inspektorat, dinas perhubungan, serta Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan agar pengelolaan pertambangan berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu kaidah pertambangan yang baik dan benar serta dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan/perselisihan/konflik dalam pelaksanaannya.

Pengawasan izin usaha pertambangan dilaksanakan pada 2 (dua) aspek yaitu aspek Kaidah teknik pertambangan yang baik (Inspektur Tambang) dan aspek tata Kelola pengusahaan pertambangan (Balai PPESDM, Dinas PUPESDM). Izin usaha pertambangan sampai dengan TW IV Tahun 2024 terdiri dari 37 IUP OP, 35 IPR, 58 IUP Eksplorasi, 7 IUPK, dan 4 SIPB. Pengawasan aspek teknis yang dilakukan oleh Inspektur Tambang pada tahun 2024 terdiri dari 41 IPR, 29 IUP Eksplorasi, 14 IUP OP, 2 SIPB. Dalam mendukung kegiatan pengawasan izin usaha pertambangan pada aspek tata kelola pengusahaan pertambangan, telah dilaksanakan:

1) Pendataan dan penghitungan volume produksi pertambangan;
2) Pemasangan Papan Larangan Penambangan sejumlah 23 unit dan pemasangan *banner* Dilarang Menambang Tanpa Izin untuk Penambangan Tidak Berizin (PETI);
3) Koordinasi dan kunjungan lapangan tim terpadu;
4) Penerbitan 4 (empat) Surat Peringatan terhadap pemegang izin yang melanggar peraturan, yang terdiri dari :
    a. 3 (tiga) Surat Peringatan 1;
    b. 1 (satu) Surat Peringatan 3;

Tindak Lanjut pemberian Surat Peringatan di atas, terdapat 1 (satu) pemegang Surat Izin Penambangan Batuan, Tim Terpadu merekomendasikan untuk dilakukan penghentian sementara, di mana pemegang izin diminta memperbaiki/memenuhi kewajibannya, namun selama masa penghentian sementara, pemegang izin belum memperbaiki/memenuhi kewajibannya sehingga Tim Terpadu merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan izin kepada pemegang izin yang bersangkutan.

Pada kegiatan Penambangan Tidak Berizin (PETI), Dinas PUPESDM melakukan inventarisasi, pendataan, dan pembinaan. Hasil data Inventarisasi dan pendataan PETI pada TW IV di wilayah DIY sejumlah 34 lokasi. Pembinaan terhadap PETI dilaksanakan dengan pemberian Surat Himbauan dan sampai dengan akhir TW IV Tahun 2024, Surat Himbauan yang diterbitkan sejumlah 53. Sedangkan terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap PETI merupakan kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH). Sampai dengan akhir TW IV Tahun 2024, penegakan hukum oleh APH dilaksanakan di lokasi sebagai berikut :

1) Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul;
2) Padukuhan Nepi, Kalurahan Kranggan, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo;
3) Padukuhan Grogol X, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
4) Padukuhan Rejosari RT 25 RW 05, Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul;
5) Padukuhan Pundak V, Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo;
6) Padukuhan Mancingan, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
7) Padukuhan Plampang, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;

Selain itu, APH bersama dengan Tim Terpadu Pertambangan, telah melaksanakan penindakan terhadap pelaku PETI di lokasi :

1) Kapanewon Srandakan, Bantul (penyitaan alat berat berupa 1 (satu) unit *excavator* dan 1 (satu) unit *dump truck*);
2) Kapanewon Pandak, Bantul (penyitaan alat berat berupa 2 (dua) unit *excavator* dan 1 (satu) unit *bulldozer*;
3) Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul (penyitaan alat berat berupa 2 (dua) unit *excavator* dan 5 (lima) unit *dump truck*);

Tim Terpadu juga melaksanakan Inspeksi mendadak dan pemasangan *Banner* "Dilarang Menambang" terhadap PETI di lokasi penambangan pada Kapanewon Piyungan, Pandak, dan Srandakan (Kab. Bantul), Kapanewon Prambanan (Kab. Sleman), Kapanewon Gedangsari (Kab. Gunungkidul), serta Kapanewon Sentolo, Lendah, dan Kalibawang (Kab. Kulon Progo).

Sasaran urusan ESDM selanjutnya adalah Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman. Pada sasaran ini, upaya mempertahankan kondisi air tanah di DIY dalam kondisi aman dilaksanakan dengan 2 cara, yakni: 1) Inventarisasi Data Zona Konservasi serta 2) Pembatasan terhadap ekstraksi air tanah melalui instrumen perizinan (Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi) dan instrumen valuasi (Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi). Inventarisasi Data Zona Konservasi dilaksanakan melalui Kajian Review Neraca Air Tanah di Cekungan Air Tanah Yogyakarta-Sleman. Pembatasan terhadap ekstraksi air tanah melalui instrumen perizinan yakni Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi mencakup:

1) Pelaksanaan Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah melalui Surat Keputusan Gubernur DIY No. 2/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah;
2) Pelaksanaan pembinaan pengusahaan air tanah melalui kunjungan lapangan/*monitoring on site*;

3) Monitoring dan Evaluasi Rerata Penurunan Muka Air Tanah melalui Sumur Pantau;
4) Sosialisasi/rapat kerja pembinaan pelaksanaan penggunaan air tanah dan Ekspose Kondisi Muka Air Tanah di DIY;

Pembatasan terhadap ekstraksi air tanah melalui instrumen valuasi yakni Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi mencakup:

1) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi NPA;
2) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dengan Penghitungan, Perumusan dan Penetapan NPA yang digunakan sebagai dasar penetapan Pajak Penggunaan Air Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah.

Inventarisasi Data Zona Konservasi dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi terkini air tanah pada cekungan air tanah dalam rangka memenuhi kondisi air tanah dalam kondisi aman. Kondisi aman sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2015 didefinisikan dengan kondisi penurunan muka air tanah di bawah 20%. Data terkini kondisi konservasi air tanah diperbarui dengan Kajian Review Neraca Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Kajian ini secara umum memotret ulang kondisi terbaru *supply* dan *demand* air tanah di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta dalam bentuk neraca. Selain itu, terdapat pula arahan konservasi pada setiap kapanewon/kemantren di wilayah tersebut.

Pembatasan terhadap ekstraksi air tanah melalui instrumentasi perizinan dilandaskan pada arahan konservasi air tanah yang terwadahi dalam perizinan air tanah. Perizinan air tanah di wilayah DIY sendiri telah menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai amanat Undang-undang No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pemda DIY mendukung upaya konservasi dengan menghimbau para pelaku pengusahaan air tanah untuk tertib perizinan melalui pembinaan dan pemantauan pengusahaan air tanah baik dalam bentuk pemantauan pemanfaatan air tanah, pembinaan lapangan melalui tim terpadu, maupun sosialisasi/rapat kerja dengan mengundang Badan Geologi sebagai narasumber, dan pelaku pengusahaan air tanah sebagai peserta.

Kondisi penurunan Muka Air Tanah sebagai indikator kondisi air tanah aman (penurunan di bawah 20%) didapatkan dari data monitoring dan evaluasi fluktuasi Muka Air Tanah pada sumur pantau. Untuk mengetahui kondisi air tanah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketinggian muka air tanah pada sumur pantau baik yang dimiliki oleh Pemda DIY maupun yang dimiliki oleh pemegang izin pengusahaan air tanah. Total sumur pantau yang diawasi pada tahun 2023 sejumlah 45 sumur pantau dari total 51 sumur pantau yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. 6 sumur pantau tidak dapat dilakukan pengukuran dikarenakan mengalami penyumbatan dan sudah tidak dapat diakses kembali sehingga memerlukan perbaikan dan pembuatan sumur pantau baru. Dari Hasil monitoring dan evaluasi, rerata ketinggian muka air tanah pada tiap Kabupaten/Kota masih dalam keadaan aman (<20 %) sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Hasil ini kemudian dipaparkan melalui Ekspose Monev Fluktuasi Muka Air Tanah dengan mengundang Panewu dan Mantri Pamong Praja perwakilan daerah dengan lokasi sumur pantau, Bappeda DIY serta OPD terkait konservasi air tanah, termasuk OPD kabupaten/kota.

Pembatasan terhadap ekstraksi air tanah melalui instrumentasi valuasi dilandaskan pada prinsip semakin banyak volume Air Tanah yang digunakan oleh pelaku pengusahaan Air Tanah, maka semakin banyak pula besaran Pajak Air Tanah yang menjadi kewajiban pelaku pengusahaan Air Tanah tersebut. Hal ini akan secara tidak langsung akan membatasi penggunaan Air Tanah, sebab para pelaku pengusahaan Air Tanah akan selalu mempertimbangkan kemampuan fiskal internalnya ketika akan mengambil Air Tanah (terlebih jika volume Air Tanah yang akan diambil adalah dalam jumlah

yang besar). Valuasi pengambilan air tanah dilakukan dengan pengenaan pajak air tanah yang didasarkan pada Nilai Perolehan Air Tanah (NPA). Nilai Perolehan Air Tanah sendiri dihitung secara proporsional berdasarkan volume air tanah yang diambil oleh Pelaku pengusahaan Air tanah.

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi NPA merupakan bahan yang digunakan untuk penghitungan dan perumusan NPA. Data yang dikumpulkan berupa volume penggunaan air tanah yang tercatat pada meter air badan usaha, maupun data lain yang mendukung penghitungan dan perumusan NPA (ketersambungan dengan sumber air PDAM, data standar yang digunakan untuk penghitungan NPA tanpa volume meter air, dan data lainnya.) Pengumpulan dan penghitungan volume pengambilan air tanah dilakukan pada wajib pajak setiap bulan dengan dibantu oleh P3K DIY (Petugas Pencatat Meteran Air) terhadap lokasi pengambilan air tanah sejumlah 2166 titik. Penghitungan volume dilaksanakan dengan mekanisme pembacaan angka tertera pada meter air (meter air yang berfungsi dan sesuai standar SNI) yang dipasang pada setiap sumur dan perhitungan volume dengan menggunakan standar Peraturan Gubernur DIY nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghematan Penggunaan Air Tanah bagi pengambilan air yang tidak terpasang meter air. Volume yang telah dihitung kemudian digunakan untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2017 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Besaran NPA kemudian dijadikan dasar pengenaan pajak air tanah oleh Kabupaten dan Kota di D. I. Yogyakarta. Pasca terbitnya Permen ESDM No 5 tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah pada tanggal 21 Mei 2024, Pemda DIY melalui Dinas PUPESDM DIY saat ini sedang merancang Peraturan Gubernur yang berpedoman pada peraturan tersebut. Penyusunan draft Rapergub NPA ini melibatkan BKAD Kabupaten/Kota dan Dinas PTMPTSP DIY sebagai *stakeholder* urusan pajak air tanah dan perizinan usaha, serta perwakilan pelaku pengusahaan air tanah melalui konsultasi publik Rapergub NPA.

Di samping itu, Dinas PUPESDM juga melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah baik berizin maupun tidak berizin. Terhadap pemanfaatan air tanah berizin, Dinas PUPESDM melakukan kunjungan lapangan secara *on site* untuk memantau pemanfaatan air tanah sesuai dengan volume yang diizinkan dalam dokumen perizinan. Dinas PUPESDM menghimbau kepada pemegang izin air tanah untuk melakukan pengendalian penggunaan air tanah dengan mengoptimalkan pemakaian Air PDAM atau sumber air lainnya dan memastikan keberfungsian meteran air. Selain itu, Dinas PUPESDM juga menyarankan untuk memperhatikan masa berlakunya izin agar dapat mengurus perpanjangan izinnya melalui OSS. Sampai dengan Desember 2024, data pengusahaan air tanah di DIY sejumlah 2166 titik, dengan total izin sejumlah 218.

Terhadap pemanfaat air tanah tidak berizin, Dinas PUPESDM melakukan inventarisasi jumlah dan jenis sumur, ada tidaknya meteran air, serta menyampaikan surat himbauan kepada pemanfaat untuk memasang meteran air agar volume pengambilan air tanah dapat dihitung secara akurat. Pelaksanaan Pemantauan Pengusahaan Air Tanah baik berizin maupun tidak berizin juga dilakukan secara terintegrasi bersama dengan Tim Terpadu sesuai Keputusan Gubernur No 2/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah. Anggota tim terpadu terdiri dari unsur pemerintahan bidang pengawasan dan pembinaan perizinan, unsur perencanaan, inspektorat, unsur perumus kebijakan hukum, unsur perumus kebijakan bidang perekonomian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pemungut pajak Air Tanah. Pasca terbitnya Undang-undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemda DIY tidak dapat melakukan penindakan kepada setiap pelanggaran pengusahaan air tanah, sehingga hasil dari pengawasan terpadu dituangkan ke dalam berita acara pengawasan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Sosialisasi pengusahaan air tanah di DIY juga dilakukan melalui rapat kerja hasil pengawasan pengusahaan air tanah dengan peserta yang berasal dari OPD terkait, kapanewon, dan pengguna air tanah di DIY. Rapat kerja dilakukan dengan menyampaikan peraturan terkini terkait pengusahaan air tanah, pemaparan hasil pemantauan

pengusahaan air tanah di lapangan, serta penyampaian peringkat teratas volume pengusahaan air tanah di setiap Kabupaten dan Kota. Rapat kerja merupakan salah satu upaya sosialisasi menjaga penurunan muka air tanah di bawah 20%.

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Dalam rangka mendukung pencapaian Rasio Elektrifikasi, fokus penanganan masalah akses listrik bagi Pemda DIY adalah penanganan rumah tangga miskin yang akses listriknya masih menyalur karena belum sesuai dengan aspek keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diutamakan dalam amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Ketenagalistrikan. Sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi dan sambungan listrik rumah tangga, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yaitu aman, amdal dan ramah lingkungan.

Wujud peran Pemda DIY melalui Dinas PUPESDM dalam penanganan hal tersebut adalah berupa pemberian bantuan instalasi dan sambungan listrik rumah tangga tersebut kepada rumah tangga miskin yang masuk dalam data penerima subsidi listrik. Bentuk bantuan tersebut berupa pemasangan instalasi listrik, 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemberian Sertifikat Laik Operasi, Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI), pembayaran biaya sambungan baru PLN daya 450 VA, dan pulsa listrik. Sebagai upaya akselerasi penyelesaian permasalahan ini, Pemda DIY telah bersinergi dengan berbagai sektor yaitu Kementerian ESDM, PT PLN, dan Swasta (melalui CSR).

Sejak tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat peningkatan sedikitnya 16.147 rumah tangga miskin yang telah berlistrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan. Kemudian di tahun 2024 ini terdapat penambahan sedikitnya sejumlah 2.464 rumah tangga sehingga jika ditotal sejak 2017 – 2023 telah terdapat total 18.611 rumah tangga miskin berlistrik (subsidi) sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan.

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Permasalahan

1) Masih diperlukan adanya *updating* Data Terpadu masyarakat yang berhak menerima subsidi agar penanganan bisa lebih optimal dan tepat sasaran;
2) Masih terdapat rumah masyarakat yang belum berlistrik dan jaraknya lebih dari 50 meter dari tiang listrik/sambungan listrik terakhir. Sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik;
3) Terdapat rumah tangga miskin yang sama sekali belum menikmati listrik dengan kondisi khusus;
4) Potensi energi terbarukan dan sumber pembiayaan yang terbatas dalam rangka akselerasi peningkatan porsi EBT dalam Bauran energi primer;
5) Rendahnya Persentase izin pengusahaan air tanah pada sumur produksi di DIY;
6) Adanya dinamika regulasi mengenai Penetapan NPA di mana terdapat amanat Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk menetapkan Peraturan Gubernur mengenai NPA;
7) Terdapat kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) sehingga persaingan harga komoditas menjadi tidak sehat, yang menyebabkan pemohon enggan mengajukan permohonan izin atau memproses lebih lanjut perizinannya;
8) Wilayah Pertambangan yang menjadi dasar penerbitan perizinan tidak termasuk ke dalam pola ruang RTRW sehingga terdapat peruntukan lain yang berada di atas Wilayah Pertambangan, yang memungkinkan aturan peruntukan diatas Wilayah Pertambangan tersebut tidak memperbolehkan adanya kegiatan pertambangan;
9) Kurangnya kepedulian dari pelaku usaha pertambangan tentang perizinan sebagai instrumen pengendalian agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan, membahayakan lingkungan, dan sarana prasarana/objek vital;

10) Masih belum mencukupinya jumlah sumur pantau yang digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi ketinggian muka air tanah.

Solusi

1) Melakukan survei kondisi terkini khususnya terhadap *database* rumah tangga miskin yang akses listriknya masih menyalur/sama sekali belum berlistrik dan berkoordinasi serta rekonsiliasi terkait Data Terpadu yang telah dicocokkan dengan data PLN dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM;
2) Menyediakan data kebutuhan perluasan jaringan listrik dan melakukan koordinasi serta pengajuan usulan perluasan jaringan listrik kepada PLN;
3) Melakukan inovasi akses listrik alternatif (khususnya untuk kebutuhan penerangan) dengan tetap berpedoman pada aspek Keselamatan Ketenagalistrikan, kepada rumah tangga yang menolak adanya akses listrik konvensional;
4) Membentuk forum energi daerah, melakukan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk ambil bagian dalam pengembangan pemanfaatan energi terbarukan di DIY;
5) Dibentuknya Tim Terpadu Pemantauan Pengusahaan Air Tanah untuk Mendukung Konservasi Air Tanah melalui Surat Keputusan Gubernur DIY No. 2/TIM/2024 dan pelaksanaan pembinaan pengusahaan air tanah melalui monitoring *on site* serta sosialisasi/rapat kerja pembinaan pelaksanaan penggunaan air tanah;
6) Penyusunan Draft Rapergub NPA berkoordinasi dengan BKAD Kabupaten/Kota di DIY, DPMPTSP DIY, dan perwakilan pelaku pengusahaan air tanah (melalui konsultasi publik);
7) Mengintensifkan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan pertambangan disertai penindakan hukum bagi kegiatan PETI dengan berkoordinasi lebih intens dengan Aparat Penegak Hukum (APH);
8) Menyesuaikan Wilayah Pertambangan sedekat mungkin dengan ketentuan RTRW dan status pertanahan yang berlaku di DIY sehingga Wilayah Pertambangan dapat langsung menjadi acuan pengajuan permohonan perizinan pengusahaan pertambangan;
9) Sosialisasi dan pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku usaha pertambangan agar melakukan penambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik;
10) Optimalisasi pengawasan dan pengendalian secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak yang ditunjuk melalui Keputusan Gubernur DIY No. 60/TIM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 1/TIM/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan;
11) Koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk dapat mengakses/berbagi data sumur pantau yang dimiliki Badan Geologi di DIY, dan memberi masukan lokasi pembangunan sumur pantau yang mewakili persebaran aktivitas pengusahaan air tanah.

4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak Ada

2.2.6.6. URUSAN PERDAGANGAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-136 Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan DIY Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN**		**9.999.700**	**9.621.847**	**96,22**	**100**	**100**

No	Program / Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	PERUSAHAAN						
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	**9.999.700**	**9.621.847**	**96,22**	**100**	**100**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	9.999.700	9.621.847	96,22	100	100
2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**		**1.852.606.000**	**1.848.788.356**	**99,79**	**100**	**100**
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	**1.852.606.000**	**1.848.788.356**	**99,79**	**100**	**100**
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1.000.000	991.250	99,13	100	100
		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota	1.851.606.000	1.847.797.106	99,79	100	100

No	Program / Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**172.999.400**	**166.028.131**	**95,97**	**100**	**100**
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	**172.999.400**	**166.028.131**	**95,97**	**100**	**100**
		Pameran Dagang Internasional/Nasional	76.999.650	71.165.690	92,42	100	100
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	999.950	986.050	98,61	100	100
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	94.999.800	93.876.391	98,82	100	100
4	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**175.399.762**	**172.383.731**	**98,28**	**100**	**100**
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	**174.399.762**	**171.385.481**	**98,27**	**100**	**100**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	174.399.762	171.385.481	98,27	100	100
		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	**1.000.000**	**998.250**	**99,83**	**100**	**100**
		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar	1.000.000	998.250	99,83	100	100

No	Program / Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
		dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga					
5	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**194.950.000**	**191.207.993**	**98,08**	**100**	**100**
		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	**194.950.000**	**191.207.993**	**98,08**	**100**	**100**
		Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	194.950.000	191.207.993	98,08	100	100

Sumber: Dinas Perindag DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Kinerja sektor perdagangan ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Selama lima tahun terakhir, ekspor DIY menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun 2019 ke tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 24,95%. Nilai Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 tercatat USD 531,98 Juta (angka proyeksi) atau meningkat sebesar USD 132,78 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah, barang-barang dari kulit merupakan tiga komoditas dengan kontribusi terbesar selama tahun 2024. Tiga Negara Tujuan Ekspor dengan kontribusi terbesar adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perkembangan ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2-137 Perkembangan Ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai (Juta US $)	403,40	399,2	557,1	583	475,24	531,98*

Sumber: BPS DIY, 2025 diolah (*angka proyeksi)

Tahun 2024, sektor perdagangan (termasuk akomodasi dan makan minum) memberikan sumbangan dalam struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 8,05%* atau sebesar Rp9.663.245,07* (*angka Sementara). Realisasi kinerja perdagangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-138 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	%	8,17	8,39	8,05*	95,95	8,54	94,26

Sumber: Disperindag DIY, 2025 (*angka proyeksi)

Indikator Kinerja Pembangunan sektor Perdagangan terdiri dari Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY Tahun 2024. Capaian target Kontribusi Perdagangan pada tahun 2024 sebesar 95,95%. Target Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB DIY pada tahun 2024 belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dikarenakan lesunya aktivitas perdagangan, terutama perdagangan luar negeri. Penurunan permintaan negara-negara tujuan ekspor utama akibat adanya krisis dan perang merupakan penyebab utamanya. Namun demikian Pemda DIY di tahun 2024 telah berupaya secara optimal untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan. Upaya yang telah dilakukan di antaranya pelatihan pemasaran *online*, bantuan sarana usaha, pelatihan ekspor, misi dagang, dan pameran.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Perdagangan bebas memperluas peluang ekspor produk DIY, namun belum diimbangi dengan tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai. Selain itu, Eropa dan Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor utama DIY tengah mengalami resesi sehingga berdampak pada terkendalanya ekspor DIY ke negara-negara tersebut;
2) Peningkatan barang beredar yang merupakan dampak perdagangan bebas dan berkembangnya perdagangan *online* belum diimbangi dengan pemenuhan standarisasi produk secara optimal. Selain itu, kesadaran pelaku perdagangan tentang tertib niaga dan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya masih kurang;
3) Tingkat inflasi barang pokok penting yang cukup tinggi di akhir tahun 2024.
4) Ekspor produk kayu ke negara tujuan utama ekspor DIY, terutama di Uni Eropa, terkendala oleh pemberlakuan regulasi anti deforestasi (*Europe Union Deforestation Regulation*/EUDR)
5) Situasi global yang kurang kondusif sehingga pasar ekspor cukup lesu mengakibatkan persaingan kualitas produk inovasi, teknologi, standarisasi, dan lain-lain menjadi lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Solusi

1) Mendorong penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung ekspor yang memadai melalui sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mendorong penciptaan pasar ekspor baru;
2) Peningkatan pemantauan dan pengawasan barang beredar melalui sinergitas lintas sektor, serta peningkatan kesadaran produsen, konsumen dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen serta optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
3) Penyediaan data harga dan *stock* barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system* serta penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pembinaan pelaku usaha sektor perdagangan tahun 2024 juga didukung dana keistimewaan. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan DIY baik di dalam negeri

maupun ekspor. Peningkatan perdagangan dalam negeri dilakukan melalui Pameran Dalam negeri . Pameran dalam negeri yang dilakukan di antaranya Pameran Kraton, Pameran Dekranas, Pameran Jakarta Fair, dan Pameran Tetap. Sementara itu, peningkatan perdagangan ekspor dilakukan melalui pameran orientasi ekspor secara *offline* dan secara *online*. Pameran *offline* yang dilaksanakan di dalam negeri adalah Seni Kriya, Pameran JIFFINA, dan Pameran *Inacraft*, TEI dan yang dilaksanakan di luar negeri adalah Misi Dagang Ke Belgia.

Gambar 2-57 Foto Misi Dagang Tahun 2024













Foto Misi Dagang Misi Dagang Brussel 2024

Pameran Pekan Raya Jakarta 2024

2.2.6.7. URUSAN PERINDUSTRIAN (DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-139 Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian DIY Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**1.552.176.500**	**1.536.884.157**	**99,01**	**100**	**100**
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.552.176.500	1.536.884.157	99,01	100	100
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**	**75.540.400**	**74.933.869**	**99,20**	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Kinerja Perangkat Daerah**					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.098.000	35.774.000	99,10	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.940.000	15.819.973	99,25	100	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.502.400	23.339.896	99,31	100	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.773.735.130	15.615.909.366	99,00	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.697.396.130	15.541.430.666	99,01	100	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.800.000	50.940.000	96,48	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.764.100	11.763.900	100,00	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.774.900	11.774.800	100,00	**100**	**100**
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.795.000	32.795.000	100,00	100	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.795.000	32.795.000	100,00	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.474.800	363.652.858	99,23	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang-	19.385.100	19.357.196	99,86	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
		an Bangunan Kantor					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.709.800	32.955.047	94,94	100	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.006.500	19.450.689	97,22	100	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.200.000	4.200.000	100,00	100	100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.499.000	56.296.787	99,64	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.734.400	3.734.400	100,00	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.254.000	150.204.739	99,97	100	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	77.686.000	77.454.000	99,70	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.291.500	62.925.000	99,42	100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.291.500	62.925.000	99,42	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.752.000	898.594.861	97,07	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.000.000	295.261.816	91,98	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.752.000	603.333.045	99,77	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.626.050	336.901.849	93,68	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.333.400	29.279.900	99,82	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.152.250	215.704.300	90,57	100	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.200.400	20.199.600	100,00	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.000.000	46.783.899	99,54	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.940.000	24.934.150	99,98	100	100
3	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**8.864.992.150**	**8.694.624.790**	**98,08**	100	100
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	49.698.661	99,40	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8.814.992.150	8.644.926.129	98,07	100	100
4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**104.483.400**	**102.168.590**	**97,78**	100	100
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	104.483.400	102.168.590	97,78	100	100
5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.180.000**	**18.180.000**	**100,00**	**100**	**100**
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.180.000	18.180.000	100,00	100	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.320.000	10.320.000	100,00	100	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000	10.320.000	100,00	100	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.105.500	52.930.296	92,69	100	100
		Penyediaan Komponen	8.293.000	7.326.451	88,35	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.878.200	12.130.032	81,53	100	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.603.900	8.399.913	97,63	100	100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.121.000	11.118.900	99,98	100	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.734.400	3.480.000	93,19	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.475.000	10.475.000	100,00	100	100
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.181.200	48.917.067	91,98	100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.181.200	48.917.067	91,98	100	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.036.004.200	990.655.258	95,62	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	427.765.000	386.383.258	90,33	100	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	608.239.200	604.272.000	99,35	100	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.730.500	84.004.900	99,14	100	100

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.086.500	69.380.100	98,99	100	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.644.000	5.624.800	99,66	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00	100	100
6	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**435.257.600**	**426.637.170**	**98,02**	**100**	**100**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	435.257.600	426.637.170	98,02	100	100
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**160.000.000**	**149.115.898**	**93,20**	**100**	**100**
		Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	160.000.000	149.115.898	93,20	100	100
		Jumlah	**48.403.343.860**	**47.172.910.045**	**97,24**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Perindag DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan Pilihan

Tahun 2024 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 11,87% dalam struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2-140 Perkembangan IKM di DIY Tahun 2020-2024

IKM	2020	2021	2022	2023	2024
Unit usaha (UU)	96.597	96.954	98.408	102.787	108.440*
Tenaga kerja (orang)	355.319	356.634	361.984	378.092	373.483
Nilai investasi (Rp Juta)	1.992.422	1.999.794	2.029.791	2.120.117	2.236.72*3
Nilai produksi (Rp Juta)	12.465.398	12.511.520	13.224.676	13.813.174	14.572.898*
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	7.204.311	7.230.967	7.339.432	7.666.037	8.087.669*

Sumber: BPS, Disperindag DIY, 2025 (*angka proyeksi)

Pada tahun 2024, kinerja sektor ini sudah menunjukkan tren yang positif. Jumlah IKM DIY sebanyak 108.440* unit usaha atau naik sebanyak 5.653 unit usaha dari tahun sebelumnya. Jumlah nilai investasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan ini berdampak pada peningkatan nilai produksi IKM DIY dari Rp13.813.174 Juta menjadi 14.572.898 Juta. Target dan realisasi Urusan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-141 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi (%)		
Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	%	11,82	12,15	11,87*	97,69	12,30	96,50

Sumber: Disperindag DIY, 2025 (*angka proyeksi)

Target kinerja yang telah ditetapkan belum dapat dicapai dengan maksimal. Target indikator Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY pada tahun 2024 adalah sebesar 12,15% dengan realisasi sebesar 11,87%. Upaya peningkatan kinerja sektor industri telah dilakukan. Berbagai program pembinaan telah dilakukan oleh Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat yang terdiri dari peningkatan kapasitas, peningkatan pemanfaatan teknologi, peningkatan pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Bahan baku industri tertentu masih tergantung pasokan dari negara lain sehingga peningkatan harga bahan baku akibat peningkatan biaya logistik, peningkatan harga komoditas dunia, terganggunya pasokan gandum akibat perang Ukraina-Rusia mengakibatkan terganggunya produktivitas sektor industri pengolahan. Selain itu, sektor industri kecil Menengah masih terkendala Kapasitas SDM, teknologi, standarisasi, inovasi produk dan kemampuan akses pasar yang masih harus ditingkatkan;
2) Kurangnya permintaan produk industri DIY dari pasar domestik maupun global juga berdampak pada produktivitas pelaku usaha sektor ini. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih *pasca pandemic*, selain itu resesi di negara tujuan ekspor utama DIY menyebabkan berkurangnya order dari negara-negara tersebut.
3) Merebaknya tekstil impor ilegal hingga ke pasar-pasar eceran membuat terpuruknya industri tekstil dan produk tekstil nasional.

Solusi

1) Pemenuhan bahan baku industri dilakukan dengan mendorong penyediaan dan penggunaan bahan baku lokal serta peningkatan kemitraan dengan penyedia bahan di luar DIY, seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan daerah lainnya. Selain itu, dilakukan peningkatan pembinaan IKM baik terkait dengan peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, inovasi produk, strategi pemasaran, serta standarisasi dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing;
2) Mendorong ekspor ke negara tujuan ekspor baru dan peningkatan pemasaran domestik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

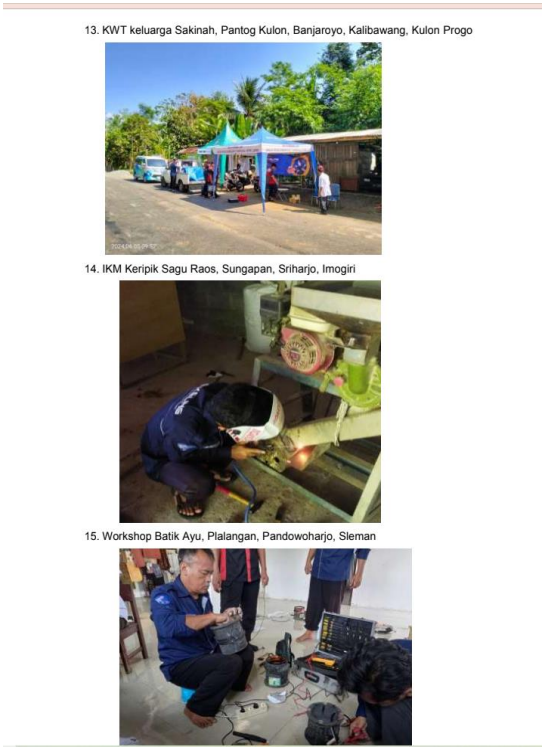
4. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Pembinaan sektor industri di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 juga dilaksanakan dengan dana keistimewaan. Pembinaan ini dilaksanakan dengan menyasar beberapa aspek yaitu peningkatan produksi, sertifikasi produk, peningkatan pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual. Peningkatan produksi khususnya di kalangan industri kecil menengah di antaranya dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan produksi produk khas Jogja, peningkatan pemanfaatan teknologi produksi melalui bantuan hibah peralatan dan optimalisasi layanan kemasan melalui Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pembangunan Kelengkapan Gedung. Peningkatan daya saing IKM juga dilakukan melalui layanan Service keliling untuk Alat Tepat Guna. Pemda DIY juga berupaya untuk meningkatkan pemasaran produk IKM DIY. Peningkatan Pemasaran IKM dilaksanakan melalui JIBB (Pameran, Seminar *Fashion show*, Lomba *Design Fashion* Batik), Jogja *Fashion Week.*

Gambar 2-58 Pembinaan Sektor Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2024



Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Melalui Bantuan Hibah Peralatan 2024



Layanan Service Keliling Untuk Alat Tepat Guna

Sumber: Dinas Perindag DIY, 2024

2.2.6.8. URUSAN TRANSMIGRASI (DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-142 Program dan Kegiatan Urusan Transmigrasi Tahun 2024

No	Program-Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik (%)	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
8	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**200,000,000**	**197,046,100**	**98.52**	**100**	**100**
8.1	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**200,000,000**	**197,046,100**	**98.52**	**100**	**100**
8.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	58,755,000	58,138,808	98.95	100	100
8.1.2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	141,245,000	138,907,292	98.34	100	100

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

2. Tingkat Pencapaian Urusan

Berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, kebijakan transmigrasi untuk mendukung sasaran Pemerintahan Daerah DIY yaitu semakin kecilnya tingkat kemiskinan. Di samping itu transmigrasi saat ini diarahkan untuk pengembangan wilayah, kesejahteraan, ekonomi dan penyelesaian masalah pertanahan serta pengembangan kawasan perkotaan baru, sehingga diharapkan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

Tabel 2-143 Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2020	0
2	2021	10
3	2022	30
4	2023	20
5	2024	20

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

Alokasi penempatan transmigrasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dilihat dari tabel jumlah pemberangkatan transmigrasi selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Tahun 2020 tidak ada pengiriman transmigran yang dikarenakan pemerintah pusat menghentikan sementara penempatan transmigrasi dampak dari pandemi *COVID-19*. Dibuka kembali pada tahun 2021 dengan memberangkatkan 10 KK, pada tahun 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 30 KK dan tahun 2023, 2024 kembali turun dengan 20 KK. Dengan demikian selama tahun 2020 – 2024

sebanyak 80 KK transmigran telah diberangkatkan ke luar Pulau Jawa. Urusan transmigrasi mendukung sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi yang dilakukan melalui peningkatan kualitas penempatan dan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.

Tabel 2-144 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Reali-sasi	Realisasi (%)		
	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat							
	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	%	100	90	100	111,11	90	111,11

Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, 2025

Kinerja Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi:

- Tercapai sebesar 100 % atau 111,11% dari target 90%;
- Pencapaian 100% karena jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun 2022 sebanyak 30 KK, tidak ditemukan laporan adanya transmigran yang kembali dan masih tetap tinggal di lokasi;
- Indikator ini merupakan target kinerja tahun kedua berdasarkan dokumen RPJMD 2022-2027, dan angka capaian indikator ini sama dengan capaian tahun 2023 sebesar 100%;
- Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi dengan terpenuhinya hak-hak transmigran, diterimanya bantuan-bantuan kebutuhan hidup dan usaha membuat transmigran betah, mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraannya.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Sebagian masyarakat yang berminat kerja di sektor pertanian sulit memperoleh akses lahan pertanian yang memadai. Hal ini sebagai dampak semakin terbatasnya lahan pertanian yang tersedia akibat terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi non pertanian. Kondisi ini telah memicu kenaikan harga sewa maupun kepemilikan lahan. Dengan demikian mengikuti program transmigrasi menjadi solusi yang efektif, meskipun alokasi penempatan transmigran yang diberikan oleh pemerintah pusat tahun 2024 ini relatif masih terbatas.

Solusi

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah tujuan.

4. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada

2.2.7. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN

2.2.7.1. KONDISI UMUM KEWENANGAN ISTIMEWA

Arah pembangunan DIY periode 2022-2027 yaitu ***Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja Melalui Reformasi Kalurahan, Pembedayaan Kawasan Selatan, Serta Pengembangan Budaya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi***. Visi tersebut diejawantahkan melalui 4 misi yaitu 1) Meningkatkan kualitas hidup kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan; 2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat; 3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi Informasi; 4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. Selama ini penyelenggaraan Urusan Keistimewaan memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah DIY ditinjau dari 5 (lima) tujuan keistimewaan yang sejalan dan seirama dengan perwujudan visi pembangunan DIY. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk: Pertama, Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; Kedua, Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; Ketiga, Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keempat, Menciptakan pemerintahan yang baik; dan Kelima, Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Perencanaan Pembangunan Urusan Keistimewaan juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024. Lima urusan keistimewaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2012 yaitu Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur, Urusan Kelembagaan Pemda DIY, Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan, dan Urusan Tata Ruang mendukung 7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana yang ditampilkan pada infografis berikut.

Gambar 2-59 Infografis Kontribusi Program Keistimewaan Terhadap Agenda Pembangunan Nasional



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2025

Salah satu upaya mencapai tujuan pengaturan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta mewujudkan visi pembangunan daerah DIY baik jangka menengah maupun jangka panjang, ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Tahun 2022-2042. Grand Design Keistimewaan DIY Tahun 2022 – 2042 dimaksudkan sebagai haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 (dua puluh) tahun, yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan pokok program keistimewaan sesuai dengan tujuan keistimewaan. *Grand Design* Keistimewaan mencantumkan prioritas penggunaan dana keistimewaan melalui 12 (dua belas) Peta Jalan Program Unggulan Dana Keistimewaan sebagaimana yang ditampilkan pada infografis berikut.

Gambar 2-60 Peta Jalan *Grand Design* Keistimewaan Yogyakarta



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2025

Selama kurun waktu 12 tahun sejak penetapan Undang-Undang Keistimewaan DIY, anggaran dana keistimewaan yang dialokasikan kepada DIY terus meningkat sesuai dengan usulan yang disampaikan. Usulan tersebut berdasarkan kebutuhan guna mencapai visi pembangunan daerah. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan dana keistimewaan cenderung memiliki trend yang positif dari tahun ketahun dilihat dari Persentase realisasi keuangan maupun fisik. Berikut anggaran serta realisasi dana keistimewaan dari tahun 2013-2024:

Tabel 2-145 Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan Tahun 2013-2024

TAHUN	PAGU	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALIASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
2013	231.392.653.500	54.562.180.053	23,58%	29,35%
2014	523.874.719.000	272.056.608.289	51,93%	89,39%
2015	547.450.000.000	477.494.515.166	87,22%	97,92%
2016	547.450.000.000	531.722.397.752	97,13%	99,17%
2017	800.000.000.000	773.503.063.972	96,69%	98,94%
2018	1.000.000.000.000	962.772.688.443	96,28%	98,99%
2019	1.200.000.000.000	1.166.515.610.436	97,21%	99,96%
2020	1.320.000.000.000	1.279.572.655.080	96,94%	99,07%
2021	1.320.000.000.000	1.259.358.730.517	95,41%	99,05%
2022	1.320.000.000.000	1.272.725.809.224	96,42%	99,79%
2023	1.420.000.000.000	1.396.157.452.432	98,32%	99,84%
2024	1.420.000.000.000	1.396.098.128.094	98,32%	99,83%

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 10 Januari 2025

Pada Tahun 2024, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp1.420.000.000.000,00. Pengelolaan dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program/kegiatan pada urusan keistimewaan tahun 2024. Berikut anggaran dan realisasi keuangan program/kegiatan tahun 2024 pada tiap urusan:

Tabel 2-146 Alokasi dan Realisasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024 Menurut Urusan

No	Urusan	Jumlah			Realisasi			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	(Rp)	Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
1.	Tata Cara	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kelembagaan Pemerintah Daerah	1	10	30	51.111.796.360	49.815.571.186,65	97,46	99,98
3.	Kebudayaan	1	10	53	1.066.052.433.404	1.050.019.348.172,46	98,50	99,95
4.	Pertanahan	1	3	9	35.899.763.890	33.675.298.928,77	93,80	96,44
	Tata Ruang	1	4	21	266.936.006.346	262.591.566.056,59	98,37	99,77
Total		**4**	**27**	**113**	**1.420.000.000.000**	**1.396.098.128.094,47**	**98,32**	**99,83**

Sumber: Paniradya Kaistimewan, 10 Januari 2025

2.2.7.2. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN

1. Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur

Pada tahun 2024 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak merencanakan/ menganggarkan program dan kegiatan pada urusan tersebut

2. Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemda DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Pelaksanaan urusan kelembagaan harus mempertimbangkan penghormatan terhadap kearifan lokal dengan cara melakukan penugasan urusan keistimewaan, penguatan kelembagaan dan pengoptimalan hubungan kerja urusan keistimewaan. Agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat/rakyat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang–undangan mengenai pemerintahan daerah.

Urusan kelembagaan pemerintah daerah diampu oleh 11 OPD Pemda DIY, 38 OPD Pemkab/Pemkot serta 64 Kapanewon serta terdiri dari 1 Program, 10 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp51.111.796.360,00. Realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp49.811.914.936,65 atau sebesar 97,46% terhadap target satu tahun. Sedangkan Persentase realisasi fisik sebesar 99,98% terhadap target satu tahun. Berikut penjabaran realisasi fisik dan keuangan urusan kelembagaan tahun 2024:

Tabel 2-147 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Urusan Kelembagaan Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**51.111.796.360**	**49.815.571.186,65**	**97,46**	**99,98**
PEMDA DIY		**29.875.332.900**	**287.034.398**	**97,21**	**100**
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		**295.280.900**	**287.034.398**	**97,21**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***295.280.900***	***287.034.398***	***97,21***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	295.280.900	287.034.398	97,21	100
DINAS SOSIAL		**374.500.000**	**364.469.770**	**97,32**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***374.500.000***	***364.469.770***	***97,32***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	374.500.000	364.469.770	97,32	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		**815.000.000**	**774.098.588**	**94,98**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***815.000.000***	***774.098.588***	***94,98***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	815.000.000	774.098.588	94,98	100
BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS		**81.600.000**	**81.362.625**	**99,71**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***81.600.000***	***81.362.625***	***99,71***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	81.600.000	81.362.625	99,71	100
BIRO TATA PEMERINTAHAN		**1.265.000.000**	**1.211.616.624**	**95,78**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	***1.265.000.000***	***1.211.616.624***	***95,78***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Urusan Keistimewaan				
	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.265.000.000	1.211.616.624	95,78	100
BIRO HUKUM		**648.679.150**	**648.679.150**	**100**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***648.679.150***	***648.679.150***	***100***	***100***
	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	234.253.000	234.253.000	100	100
	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	414.426.150	414.426.150	100	100
BIRO ORGANISASI		**2.167.302.000**	**2.036.467.718**	**93,96**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***960.202.000***	***948.786.846***	***98,81***	***100***
	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	462.779.000	460.262.124	99,46	100
	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.000.000	65.774.663	98,17	100
	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	288.213.000	287.792.599	99,85	100
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	142.210.000	134.957.460	94,9	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***1.207.100.000***	***1.087.680.872***	***90,11***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	1.207.100.000	1.087.680.872	90,11	100
SEKRETARIAT DPRD		952.407.200	952.003.200	99,96	100
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	***952.407.200***	***952.003.200***	***99,96***	***100***
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	952.407.200	952.003.200	99,96	100
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		1.015.380.850	970.197.497	95,55	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***1.015.380.850***	***970.197.497***	***95,55***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	319.659.850	310.331.896	97,08	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	695.721.000	659.865.601	94,85	100
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1.306.293.780	1.194.449.168	91,44	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***707.187.000***	***614.537.168***	***86,9***	***100***
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	707.187.000	614.537.168	86,9	100
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	***599.106.780***	***579.912.000***	***96,8***	***100***
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	599.106.780	579.912.000	96,8	100
PANIRADYA KAISTIMEWAN		20.953.889.020	20.592.967.105	98,28	100
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	***1.544.918.000***	***1.522.273.371***	***98,53***	***100***
	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	799.250.000	788.296.121	98,63	100
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	745.668.000	733.977.250	98,43	100
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***1.284.283.700***	***1.218.963.000***	***94,91***	***100***
	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	613.883.700	572.331.900	93,23	100
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	670.400.000	646.631.100	96,45	100
	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	***2.774.946.220***	***2.694.478.195***	***97,1***	***100***
	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	692.151.000	678.473.027	98,02	100
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	450.000.000	438.378.611	97,42	100
	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan	601.427.000	568.240.746	94,48	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1.031.368.220	1.009.385.811	97,87	100
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***2.733.266.000***	***2.669.779.994***	***97,68***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.287.930.000	1.247.286.454	96,84	100
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.445.336.000	1.422.493.540	98,42	100
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	***3.243.925.100***	***3.204.458.678***	***98,78***	***100***
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	3.243.925.100	3.204.458.678	98,78	100
	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	***710.435.000***	***705.943.000***	***99,37***	***100***
	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	710.435.000	705.943.000	99,37	100
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	***8.662.115.000***	***8.577.070.867***	***99,02***	***100***
	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	8.662.115.000	8.577.070.867	99,02	100
KABUPATEN BANTUL		**4.329.319.500**	**4.248.950.139**	**98,14**	***99,76***
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BANTUL		**205.945.000**	**205.450.900**	**99,76**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***100.000.000***	***99.813.400***	***99,81***	***100***
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	100.000.000	99.813.400	99,81	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***105.945.000***	***105.637.500***	***99,71***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	105.945.000	105.637.500	99,71	100
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANTUL		**187.700.000**	**186.884.600**	**99,57**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***187.700.000***	***186.884.600***	***99,57***	***100***
	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	105.700.000	105.309.600	99,63	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	82.000.000	81.575.000	99,48	100
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL		**70.500.000**	**70.422.500**	**99,89**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***70.500.000***	***70.422.500***	***99,89***	***100***
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	70.500.000	70.422.500	99,89	100
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BANTUL		**136.200.000**	**136.200.000**	**100**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***136.200.000***	***136.200.000***	***100***	***100***
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	136.200.000	136.200.000	100	100
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**39.750.000**	**99,38**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.750.000***	***99,38***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.750.000	99,38	100
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**39.999.900**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.999.900***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.999.900	100	100
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KEPENAWON SEWON KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		**200.000.000**	**199.600.000**	**99,8**	**100**

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***200.000.000***	***199.600.000***	***99,8***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	200.000.000	199.600.000	99,8	100
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL		**765.014.500**	**736.025.650**	**96,21**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***765.014.500***	***736.025.650***	***96,21***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	765.014.500	736.025.650	96,21	100
PUSKESMAS BANGUNTAPAN III KABUPATEN BANTUL		**200.000.000**	**197.618.999**	**98,81**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***200.000.000***	***197.618.999***	***98,81***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	200.000.000	197.618.999	98,81	100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL		**269.650.000**	**258.718.990**	**95,95**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***269.650.000***	***258.718.990***	***95,95***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	190.000.000	179.096.990	94,26	100
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	79.650.000	79.622.000	99,96	100
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL		**1.026.310.000**	**1.001.876.600**	**97,62**	***99***
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***1.026.310.000***	***1.001.876.600***	***97,62***	***99***
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1.026.310.000	1.001.876.600	97,62	***99***
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANTUL		**588.000.000**	**576.402.000**	**98,03**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***588.000.000***	***576.402.000***	***98,03***	***100***
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	588.000.000	576.402.000	98,03	100
KABUPATEN SLEMAN		**2.969.588.800**	**2.862.798.801**	**96,4**	**100**
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SLEMAN		**272.760.000**	**265.882.768**	**97,48**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***184.400.000***	***178.183.798***	***96,63***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	184.400.000	178.183.798	96,63	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***88.360.000***	***87.698.970***	***99,25***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	88.360.000	87.698.970	99,25	100
KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN		**37.500.000**	**37.475.975**	**99,94**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***37.500.000***	***37.475.975***	***99,94***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	37.500.000	37.475.975	99,94	100
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN		**39.000.000**	**37.797.550**	**96,92**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***39.000.000***	***37.797.550***	***96,92***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	39.000.000	37.797.550	96,92	100
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**39.065.175**	**97,66**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.065.175***	***97,66***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.065.175	97,66	100
KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**35.464.050**	**88,66**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***35.464.050***	***88,66***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	35.464.050	88,66	100
KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**38.301.300**	**95,75**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***38.301.300***	***95,75***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	38.301.300	95,75	100
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN		**37.500.000**	**36.789.500**	**98,11**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***37.500.000***	***36.789.500***	***98,11***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	37.500.000	36.789.500	98,11	100
KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN		**38.999.700**	**38.816.800**	**99,53**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***38.999.700***	***38.816.800***	***99,53***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	38.999.700	38.816.800	99,53	100
KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**35.962.500**	**89,91**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***35.962.500***	***89,91***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	35.962.500	89,91	100
KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**38.916.259**	**97,29**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***38.916.259***	***97,29***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	38.916.259	97,29	100
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**39.756.612**	**99,39**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.756.612***	***99,39***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.756.612	99,39	100
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**37.422.900**	**93,56**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***37.422.900***	***93,56***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	37.422.900	93,56	100
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**36.949.725**	**92,37**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***36.949.725***	***92,37***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	36.949.725	92,37	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**39.443.930**	**98,61**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.443.930***	***98,61***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.443.930	98,61	100
KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**39.857.925**	**99,64**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.857.925***	***99,64***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.857.925	99,64	100
KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**39.814.052**	**99,54**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.814.052***	***99,54***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.814.052	99,54	100
KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN		**483.735.000**	**480.845.619**	**99,4**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***483.735.000***	***480.845.619***	***99,4***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	483.735.000	480.845.619	99,4	100
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN		**40.000.000**	**39.764.950**	**99,41**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.764.950***	***99,41***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.764.950	99,41	100
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SLEMAN		**27.770.000**	**25.911.000**	**93,31**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***27.770.000***	***25.911.000***	***93,31***	***100***
	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	27.770.000	25.911.000	93,31	100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN		**144.000.000**	**132.411.300**	**91,95**	**100**
	Peningkatan Budaya	***144.000.000***	***132.411.300***	***91,95***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pemerintahan				
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	144.000.000	132.411.300	91,95	100
DINAS SOSIAL KABUPATEN SLEMAN		**462.072.000**	**462.006.000**	**99,99**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***462.072.000***	***462.006.000***	***99,99***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	462.072.000	462.006.000	99,99	100
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SLEMAN		**78.540.000**	**78.268.526**	**99,65**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***78.540.000***	***78.268.526***	***99,65***	***100***
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	78.540.000	78.268.526	99,65	100
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN KABUPATEN SLEMAN		**148.370.000**	**118.400.468**	**79,8**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***148.370.000***	***118.400.468***	***79,8***	***100***
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	148.370.000	118.400.468	79,8	100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN		**316.585.000**	**313.000.512**	**98,87**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***316.585.000***	***313.000.512***	***98,87***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	272.725.000	269.407.862	98,78	100
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	43.860.000	43.592.650	99,39	100
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN SLEMAN		**402.757.100**	**374.473.405**	**92,98**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***402.757.100***	***374.473.405***	***92,98***	***100***
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	402.757.100	374.473.405	92,98	100
KABUPATEN KULON PROGO		**4.721.781.160**	**4.591.431.393**	**97,24**	**100**
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KULON PROGO		**324.748.000**	**299.280.550**	**92,16**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***184.000.000***	***176.306.050***	***95,82***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	184.000.000	176.306.050	95,82	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***140.748.000***	***122.974.500***	***87,37***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	140.748.000	122.974.500	87,37	100
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO		**31.492.100**	**30.247.726**	**96,05**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***31.492.100***	***30.247.726***	***96,05***	***100***
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	31.492.100	30.247.726	96,05	100
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**39.909.159**	**99,77**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.909.159***	***99,77***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.909.159	99,77	100
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**39.308.539**	**98,27**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.308.539***	***98,27***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.308.539	98,27	100
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**39.841.699**	**99,6**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.841.699***	***99,6***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.841.699	99,6	100
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**39.774.060**	**99,44**	**100**

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.774.060***	***99,44***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.774.060	99,44	100
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**39.913.798**	**99,78**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.913.798***	***99,78***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.913.798	99,78	100
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**39.687.780**	**99,22**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.687.780***	***99,22***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.687.780	99,22	100
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**39.777.147**	**99,44**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.777.147***	***99,44***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	39.777.147	99,44	100
KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**38.191.847**	**95,48**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***38.191.847***	***95,48***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	38.191.847	95,48	100
KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO		**37.620.000**	**37.477.030**	**99,62**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***37.620.000***	***37.477.030***	***99,62***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	37.620.000	37.477.030	99,62	100
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**39.773.432**	**99,43**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***39.773.432***	***99,43***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	40.000.000	39.773.432	99,43	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Keistimewaan				
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO		**40.000.000**	**38.824.009**	**97,06**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***38.824.009***	***97,06***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	38.824.009	97,06	100
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**98.440.541**	**98,44**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***100.000.000***	***98.440.541***	***98,44***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	100.000.000	98.440.541	98,44	100
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO		**1.141.341.100**	**1.086.632.852**	**95,21**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***1.141.341.100***	***1.086.632.852***	***95,21***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.141.341.100	1.086.632.852	95,21	100
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO		**1.285.222.860**	**1.276.854.916**	**99,35**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***1.285.222.860***	***1.276.854.916***	***99,35***	***100***
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	1.285.222.860	1.276.854.916	99,35	100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO		**234.880.000**	**227.736.898**	**96,96**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***234.880.000***	***227.736.898***	***96,96***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	165.260.000	160.613.353	97,19	100
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	69.620.000	67.123.545	96,41	100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO		**715.672.000**	**691.798.285**	**96,66**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***715.672.000***	***691.798.285***	***96,66***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	715.672.000	691.798.285	96,66	100
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KULON PROGO		**410.805.100**	**407.961.125**	**99,31**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***410.805.100***	***407.961.125***	***99,31***	***100***
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	410.805.100	407.961.125	99,31	100
KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**8.398.184.000**	**8.178.228.449**	**97,38**	**100**
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**346.222.000**	**335.206.854**	**96,82**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***144.000.000***	***139.144.100***	***96,63***	***100***
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	144.000.000	139.144.100	96,63	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***140.580.000***	***139.605.354***	***99,31***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	140.580.000	139.605.354	99,31	100
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	***61.642.000***	***56.457.400***	***91,59***	***100***
	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	61.642.000	56.457.400	91,59	100
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**23.760.000**	**23.759.010**	**100**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***23.760.000***	***23.759.010***	***100***	***100***
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	23.760.000	23.759.010	100	100
BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**51.125.000**	**49.014.400**	**95,87**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***51.125.000***	***49.014.400***	***95,87***	***100***
	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	51.125.000	49.014.400	95,87	100
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**119.895.000**	**119.895.000**	**100**	**100**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	***119.895.000***	***119.895.000***	***100***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	119.895.000	119.895.000	100	100
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**83.645.000**	**83.645.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***83.645.000***	***83.645.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	83.645.000	83.645.000	100	100
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**117.545.000**	**117.545.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***117.545.000***	***117.545.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	117.545.000	117.545.000	100	100
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.570.000**	**100.570.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***100.570.000***	***100.570.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	100.570.000	100.570.000	100	100
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**82.820.000**	**82.820.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***82.820.000***	***82.820.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	82.820.000	82.820.000	100	100
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**76.670.000**	**76.670.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***76.670.000***	***76.670.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	76.670.000	76.670.000	100	100
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**40.000.000**	**40.000.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***40.000.000***	***40.000.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	40.000.000	100	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**101.820.000**	**101.820.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***101.820.000***	***101.820.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	101.820.000	101.820.000	100	100
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**108.470.000**	**108.470.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***108.470.000***	***108.470.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	108.470.000	108.470.000	100	100
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**118.895.000**	**118.895.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***118.895.000***	***118.895.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	118.895.000	118.895.000	100	100
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**105.570.000**	**105.370.000**	**99,81**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***105.570.000***	***105.370.000***	***99,81***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	105.570.000	105.370.000	99,81	100
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**116.270.000**	**115.320.000**	**99,18**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan	***116.270.000***	***115.320.000***	***99,18***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	116.270.000	115.320.000	99,18	100
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**85.695.000**	**85.695.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***85.695.000***	***85.695.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	85.695.000	85.695.000	100	100
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**87.495.000**	**87.495.000**	**100**	**100**

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***87.495.000***	***87.495.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	87.495.000	87.495.000	100	100
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**85.570.000**	**85.570.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Keistimewaan	***85.570.000***	***85.570.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	85.570.000	85.570.000	100	100
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**97.920.000**	**97.920.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***97.920.000***	***97.920.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	97.920.000	97.920.000	100	100
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**85.270.000**	**83.200.000**	**97,57**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***85.270.000***	***83.200.000***	***97,57***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	85.270.000	83.200.000	97,57	100
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**68.870.000**	**68.870.000**	**100**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***68.870.000***	***68.870.000***	***100***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	68.870.000	68.870.000	100	100
PUSKESMAS SEMANU II KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**715.678.000**	**712.940.170**	**99,62**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***715.678.000***	***712.940.170***	***99,62***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	715.678.000	712.940.170	99,62	100
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**265.154.000**	**247.565.200**	**93,37**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***265.154.000***	***247.565.200***	***93,37***	***100***

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	265.154.000	247.565.200	93,37	100
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**764.850.000**	**756.627.900**	**98,93**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***764.850.000***	***756.627.900***	***98,93***	***100***
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	764.850.000	756.627.900	98,93	100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**4.213.405.000**	**4.043.153.559**	**95,96**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***4.213.405.000***	***4.043.153.559***	***95,96***	***100***
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	3.986.144.000	3.817.832.559	95,78	100
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	227.261.000	225.321.000	99,15	100
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**270.000.000**	**269.091.356**	**99,66**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***270.000.000***	***269.091.356***	***99,66***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	270.000.000	269.091.356	99,66	100
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**65.000.000**	**61.100.000**	**94**	**100**
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	***65.000.000***	***61.100.000***	***94***	***100***
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	65.000.000	61.100.000	94	100
KOTA YOGYAKARTA		**817.590.000**	**817.160.312**	**99,95**	**100**
BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA		**70.416.000**	**70.416.000**	**100**	**100**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	***45.279.000***	***45.279.000***	***100***	***100***
	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	45.279.000	45.279.000	100	100
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***25.137.000***	***25.137.000***	***100***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	25.137.000	25.137.000	100	100
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA		**183.174.000**	**183.174.000**	**100**	**100**

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***183.174.000***	***183.174.000***	***100***	***100***
	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	183.174.000	183.174.000	100	100
DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA		**564.000.000**	**563.570.312**	**99,92**	**100**
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	***564.000.000***	***563.570.312***	***99,92***	***100***
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	564.000.000	563.570.312	99,92	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 10 Januari 2025

3. Urusan Kebudayaan

Kewenangan kebudayaan merupakan kewenangan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar di masyarakat DIY. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, kewenangan dalam urusan Kebudayaan yaitu pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki; penyusunan regulasi internal mekanisme pemanfaatan anggaran pemeliharaan dan pengembangan objek nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, adat istiadat, bahasa, seni, dan benda yang dimiliki; dan pengadaan barang/jasa. Kewenangan urusan kebudayaan tersebut pun ditugaskan sampai dengan Kalurahan.

Urusan kebudayaan terdiri dari 1 program, 10 kegiatan, dan 53 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp1.066.052.433.404,00. Adapun pengampu urusan Kebudayaan sebanyak diampu 29 OPD Pemda DIY, 48 OPD Pemkab/Pemkot, 64 kapanewon, 1 kemantren, serta seluruh kalurahan di DIY. Persentase realisasi fisik sampai dengan tahap Akhir pada urusan kebudayaan sebesar 99,95% terhadap target satu tahun. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan tahap Akhir sebesar Rp1.050.019.348.172,46 atau sebesar 98,50% terhadap target satu tahun. Berikut penjabaran realisasi fisik dan keuangan urusan kebudayaan tahun 2024:

Tabel 2-148 Rekapitulasi Program dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**1.066.052.433.404**	**1.050.051.866.694,46**	**98,50**	**99,95**
PEMDA DIY		**732.664.067.511**	**720.976.854.403**	**98,4**	***99,93***
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		**32.914.378.400**	**32.424.865.720**	**98,51**	***99,17***
	Pendidikan Berbasis Budaya	***32.914.378.400***	***32.424.865.720***	***98,51***	***99,17***
	Pembinaan Muatan Lokal	29.297.678.700	29.130.925.572	99,43	100
	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	305.999.700	301.639.100	98,58	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.310.700.000	2.992.301.048	90,38	***91,75***
DINAS KESEHATAN		**395.000.000**	**389.428.800**	**98,59**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***395.000.000***	***389.428.800***	***98,59***	100
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	395.000.000	389.428.800	98,59	100
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		**19.687.518.800**	**18.926.386.919**	**96,13**	***99,49***
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***9.283.645.000***	***8.945.720.310***	***96,36***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	9.283.645.000	8.945.720.310	96,36	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***10.403.873.800***	***9.980.666.609***	***95,93***	***99,04***
	Pengembangan Lumbung Mataraman	10.403.873.800	9.980.666.609	95,93	***99,04***
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		**12.651.255.200**	**12.588.716.963**	**99,51**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***664.100.000***	***662.574.600***	***99,77***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	664.100.000	662.574.600	99,77	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***11.987.155.200***	***11.926.142.363***	***99,49***	100
	Pembinaan Jagawarga	3.345.446.800	3.325.813.834	99,41	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	8.641.708.400	8.600.328.529	99,52	100
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		**941.729.000**	**934.975.748**	**99,28**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***475.735.000***	***473.020.748***	***99,43***	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	475.735.000	473.020.748	99,43	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***465.994.000***	***461.955.000***	***99,13***	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	465.994.000	461.955.000	99,13	100
DINAS SOSIAL		**2.768.496.500**	**2.726.937.053**	**98,5**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***2.768.496.500***	***2.726.937.053***	***98,5***	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	2.768.496.500	2.726.937.053	98,5	100
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		**4.739.867.850**	**4.503.219.775**	**95,01**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***4.739.867.850***	***4.503.219.775***	***95,01***	100
	Pengembangan Ekonomi Perempuan	4.205.058.000	4.039.419.775	96,06	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	534.809.850	463.800.000	86,72	100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		**806.000.000**	**795.387.852**	**98,68**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***663.000.000***	***652.981.722***	***98,49***	100
	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	663.000.000	652.981.722	98,49	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***143.000.000***	***142.406.130***	***99,58***	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	143.000.000	142.406.130	99,58	100
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		**33.751.211.700**	**33.407.957.345**	**98,98**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***33.751.211.700***	***33.407.957.345***	***98,98***	100
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	33.751.211.700	33.407.957.345	98,98	100
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		**166.034.632.528**	**160.384.125.567**	**96,6**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***10.184.276.453***	***9.923.627.603***	***97,44***	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	10.184.276.453	9.923.627.603	97,44	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***106.048.015.007***	***101.553.371.944***	***95,76***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	106.048.015.007	101.553.371.944	95,76	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***23.760.109.600***	***23.218.708.719***	***97,72***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	23.760.109.600	23.218.708.719	97,72	100
	Adat, Seni, Tradisi	***26.042.231.468***	***25.688.417.301***	***98,64***	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	dan Lembaga Budaya				
	Pengembangan Kewirausahaan Desa	26.042.231.468	25.688.417.301	98,64	100
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		**998.631.700**	**991.488.327**	**99,28**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***998.631.700***	***991.488.327***	***99,28***	100
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	998.631.700	991.488.327	99,28	100
DINAS KEBUDAYAAN		**358.001.020.851**	**356.282.389.426**	**99,52**	***99,97***
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	***11.686.431.850***	***11.434.809.334***	***97,85***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	2.677.037.250	2.671.414.780	99,79	100
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	4.717.556.000	4.599.957.427	97,51	100
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	4.291.838.600	4.163.437.127	97,01	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***17.226.700.300***	***16.462.652.243***	***95,56***	***99,35***
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	9.619.505.100	9.101.768.050	94,62	100
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.856.064.000	3.676.366.080	95,34	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	3.751.131.200	3.684.518.113	98,22	***97***
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***15.515.993.400***	***15.289.557.256***	***98,54***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.290.000.000	1.243.026.896	96,36	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	14.225.993.400	14.046.530.360	98,74	100
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	***6.463.146.900***	***6.355.573.056***	***98,34***	100
	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	507.765.000	495.858.827	97,66	100
	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	364.084.000	318.331.879	87,43	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5.591.297.900	5.541.382.350	99,11	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***307.108.748.401***	***306.739.797.537***	***99,88***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	14.582.908.000	14.458.873.300	99,15	100
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	4.692.000.000	4.669.923.530	99,53	100
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2.734.705.700	2.706.538.413	98,97	100
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.134.434.525	2.133.284.450	99,95	100
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.132.003.500	4.112.958.500	99,54	100
	Gelar Budaya Yogyakarta	5.861.271.000	5.846.591.700	99,75	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	2.681.421.000	2.663.105.600	99,32	100
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	1.701.750.000	1.677.616.190	98,58	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	6.930.578.300	6.870.424.378	99,13	100
	Selendang Sutera	342.185.000	338.015.000	98,78	100
	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	8.804.975.000	8.804.951.500	100	100
	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	250.808.122.576	250.808.122.576	100	100
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.702.393.800	1.649.392.400	96,89	100
MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO		**7.209.239.155**	**7.072.540.639**	**98,1**	100
	Penguatan Museum Sonobudoyo	***7.209.239.155***	***7.072.540.639***	***98,1***	100
	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	4.689.503.500	4.641.198.647	98,97	100
	Pengembangan Museum Sonobudoyo	2.519.735.655	2.431.341.992	96,49	100
TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA		**11.174.072.800**	**11.072.634.967**	**99,09**	100
	Pengelolaan Taman Budaya	***11.174.072.800***	***11.072.634.967***	***99,09***	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	11.174.072.800	11.072.634.967	99,09	100
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		**5.887.595.650**	**5.837.924.170**	**99,16**	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
DAERAH					
	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	***5.887.595.650***	***5.837.924.170***	***99,16***	100
	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2.960.006.050	2.936.484.039	99,21	100
	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	2.927.589.600	2.901.440.131	99,11	100
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		**7.213.680.000**	**7.036.840.731**	**97,55**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***1.577.553.600***	***1.508.415.900***	***95,62***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.577.553.600	1.508.415.900	95,62	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***5.636.126.400***	***5.528.424.831***	***98,09***	100
	Pengembangan Budaya Bahari	5.636.126.400	5.528.424.831	98,09	100
DINAS PARIWISATA		**18.667.550.500**	**18.156.491.678**	**97,26**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***1.069.084.550***	***1.065.230.671***	***99,64***	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.069.084.550	1.065.230.671	99,64	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***2.388.248.550***	***2.180.056.948***	***91,28***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.388.248.550	2.180.056.948	91,28	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***12.056.258.800***	***11.877.694.526***	***98,52***	100
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	12.056.258.800	11.877.694.526	98,52	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***3.153.958.600***	***3.033.509.533***	***96,18***	100
	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	3.153.958.600	3.033.509.533	96,18	100
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		**8.992.561.950**	**8.484.964.159**	**94,36**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***3.443.202.900***	***2.978.894.305***	***86,52***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	3.443.202.900	2.978.894.305	86,52	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***5.549.359.050***	***5.506.069.854***	***99,22***	100
	Pengembangan Lumbung Mataraman	5.549.359.050	5.506.069.854	99,22	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		**12.571.007.527**	**12.017.643.496**	**95,6**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***4.223.766.307***	***4.144.090.397***	***98,11***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.223.766.307	4.144.090.397	98,11	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***8.347.241.220***	***7.873.553.099***	***94,33***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	8.347.241.220	7.873.553.099	94,33	100
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		**15.304.890.000**	**15.285.299.782**	**99,87**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***15.304.890.000***	***15.285.299.782***	***99,87***	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.827.215.000	3.809.019.782	99,52	100
	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	11.477.675.000	11.476.280.000	99,99	100
BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS		**722.065.600**	**710.320.333**	**98,37**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***722.065.600***	***710.320.333***	***98,37***	100
	Pengembangan Kewirausahaan Desa	722.065.600	710.320.333	98,37	100
BIRO TATA PEMERINTAHAN		**975.551.000**	**973.784.100**	**99,82**	100
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	***975.551.000***	***973.784.100***	***99,82***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	975.551.000	973.784.100	99,82	100
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		**202.205.000**	**202.191.000**	**99,99**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***202.205.000***	***202.191.000***	***99,99***	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	202.205.000	202.191.000	99,99	100
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		**161.650.500**	**161.478.500**	**99,89**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***161.650.500***	***161.478.500***	***99,89***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	161.650.500	161.478.500	99,89	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		**1.100.000.000**	**1.099.338.989**	**99,94**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***1.100.000.000***	***1.099.338.989***	***99,94***	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.100.000.000	1.099.338.989	99,94	100
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		**1.601.249.000**	**1.557.879.625**	**97,29**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***476.079.000***	***473.652.775***	***99,49***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	476.079.000	473.652.775	99,49	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***1.125.170.000***	***1.084.226.850***	***96,36***	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1.125.170.000	1.084.226.850	96,36	100
BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		**726.681.000**	**669.142.000**	**92,08**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***726.681.000***	***669.142.000***	***92,08***	100
	Pengembangan Kewirausahaan Desa	250.000.000	202.318.000	80,93	100
	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	476.681.000	466.824.000	97,93	100
BADAN PENGHUBUNG DAERAH		**4.124.018.800**	**4.109.635.363**	**99,65**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***239.600.000***	***239.228.250***	***99,84***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	239.600.000	239.228.250	99,84	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***797.340.000***	***794.644.700***	***99,66***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	797.340.000	794.644.700	99,66	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***3.087.078.800***	***3.075.762.413***	***99,63***	100
	Gelar Seni Budaya Daerah	3.087.078.800	3.075.762.413	99,63	100
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		**2.340.306.500**	**2.172.865.376**	**92,85**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***2.340.306.500***	***2.172.865.376***	***92,85***	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.340.306.500	2.172.865.376	92,85	100
KABUPATEN BANTUL		**29.955.320.417**	**28.617.426.915**	**95,53**	100
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**99.999.900**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.999.900***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.900	100	100
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KEPENAWON SEWON KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**99.999.900**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.999.900***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.900	100	100
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL		**250.000.000**	**247.549.900**	**99,02**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***250.000.000***	***247.549.900***	***99,02***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	250.000.000	247.549.900	99,02	100
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL		**240.000.000**	**238.394.000**	**99,33**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***240.000.000***	***238.394.000***	***99,33***	100
	Pengembangan Lumbung Mataraman	240.000.000	238.394.000	99,33	100
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL		**449.617.500**	**447.960.350**	**99,63**	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***449.617.500***	***447.960.350***	***99,63***	100
	Pengembangan Budaya Bahari	449.617.500	447.960.350	99,63	100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL		**502.535.000**	**490.084.900**	**97,52**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***502.535.000***	***490.084.900***	***97,52***	100
	Pembinaan Jagawarga	502.535.000	490.084.900	97,52	100
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		**6.183.907.917**	**6.133.535.317**	**99,19**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***6.183.907.917***	***6.133.535.317***	***99,19***	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	6.183.907.917	6.133.535.317	99,19	100
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL		**17.438.603.000**	**16.179.408.314**	**92,78**	100
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	***3.311.563.000***	***3.288.202.677***	***99,29***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	900.000.000	896.050.000	99,56	100
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.586.530.000	1.577.460.000	99,43	100
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	825.033.000	814.692.677	98,75	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***1.896.690.000***	***1.888.822.577***	***99,59***	100
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.116.308.000	1.112.917.677	99,7	100
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	580.382.000	576.831.900	99,39	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	200.000.000	199.073.000	99,54	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***10.680.350.000***	***9.463.935.085***	***88,61***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	600.000.000	463.191.705	77,2	100
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	823.012.000	623.354.640	75,74	100
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.036.286.000	869.989.140	83,95	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	300.400.000	296.756.000	98,79	100
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	333.443.500	66,69	100
	Gelar Budaya Jogja	2.832.175.000	2.572.051.000	90,82	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	245.000.000	242.611.100	99,02	100
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	107.030.000	75.619.500	70,65	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur	386.947.000	338.987.000	87,61	100
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	3.149.500.000	2.983.128.500	94,72	100
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	700.000.000	664.803.000	94,97	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***1.550.000.000***	***1.538.447.975***	***99,25***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1.550.000.000	1.538.447.975	99,25	100
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL		**568.996.750**	**568.996.750**	**100**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***419.148.250***	***419.148.250***	***100***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	419.148.250	419.148.250	100	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***149.848.500***	***149.848.500***	***100***	100
	Pengembangan Kewirausahaan Desa	149.848.500	149.848.500	100	100
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL		**120.000.000**	**118.600.000**	**98,83**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***120.000.000***	***118.600.000***	***98,83***	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	120.000.000	118.600.000	98,83	100
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL		**338.215.000**	**335.776.751**	**99,28**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***338.215.000***	***335.776.751***	***99,28***	100
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	338.215.000	335.776.751	99,28	100
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL		**1.099.064.350**	**1.098.663.800**	**99,96**	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***1.099.064.350***	***1.098.663.800***	***99,96***	100
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	1.099.064.350	1.098.663.800	99,96	100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL		**597.818.500**	**597.754.381**	**99,99**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***597.818.500***	***597.754.381***	***99,99***	100
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	597.818.500	597.754.381	99,99	100
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL		**197.625.600**	**197.625.600**	**100**	100
	Pendidikan Berbasis Budaya	***197.625.600***	***197.625.600***	***100***	100
	Pembinaan Muatan Lokal	197.625.600	197.625.600	100	100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL		**268.936.800**	**263.077.052**	**97,82**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***268.936.800***	***263.077.052***	***97,82***	100
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	268.936.800	263.077.052	97,82	100
KABUPATEN SLEMAN		**25.276.431.300**	**25.074.063.514**	**99,2**	100
KAPANEWON BERBAH KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.944.350**	**99,94**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.944.350***	***99,94***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.944.350	99,94	100
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.774.850**	**99,77**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.774.850***	***99,77***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.774.850	99,77	100
KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**98.906.600**	**98,91**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***98.906.600***	***98,91***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.906.600	98,91	100
KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.521.750**	**99,52**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.521.750***	***99,52***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.521.750	99,52	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.891.100**	**99,89**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.891.100***	***99,89***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.891.100	99,89	100
KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.995.850**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.995.850***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.995.850	100	100
KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.999.800**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.999.800***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.800	100	100
KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.902.335**	**99,9**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.902.335***	***99,9***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.902.335	99,9	100
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.756.850**	**99,76**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.756.850***	***99,76***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.756.850	99,76	100
KAPANEWON NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.945.675**	**99,95**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.945.675***	***99,95***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.945.675	99,95	100
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.902.950**	**99,9**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.902.950***	***99,9***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.902.950	99,9	100
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.996.700**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.996.700***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.996.700	100	100
KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.779.500**	**99,78**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.779.500***	***99,78***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.779.500	99,78	100
KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.921.000**	**99,92**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.921.000***	***99,92***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.921.000	99,92	100
KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN		**100.000.000**	**99.868.660**	**99,87**	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
SLEMAN					
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.868.660***	***99,87***	100
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100.000.000	99.868.660	99,87	100
KAPANEWON TURI KABUPATEN SLEMAN		**100.000.000**	**99.792.850**	**99,79**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.792.850***	***99,79***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.792.850	99,79	100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SLEMAN		**360.860.900**	**358.758.246**	**99,42**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***360.860.900***	***358.758.246***	***99,42***	100
	Pembinaan Jaga Warga	360.860.900	358.758.246	99,42	100
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN		**187.816.800**	**187.815.409**	**100**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***187.816.800***	***187.815.409***	***100***	100
	Pembinaan Muatan Lokal	187.816.800	187.815.409	100	100
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN		**17.422.896.150**	**17.236.101.186**	**98,93**	100
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	***1.571.596.600***	***1.562.390.705***	***99,41***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	448.782.850	441.622.551	98,4	100
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	772.167.050	771.565.358	99,92	100
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	350.646.700	349.202.796	99,59	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***1.183.620.000***	***1.174.667.289***	***99,24***	100
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	983.620.000	976.748.533	99,3	100
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	200.000.000	197.918.756	98,96	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***11.391.483.650***	***11.277.407.586***	***99***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	450.000.000	440.732.904	97,94	100
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	407.744.000	407.360.899	99,91	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	593.744.900	590.236.800	99,41	100
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	250.000.000	248.689.300	99,48	100
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	494.000.000	485.925.733	98,37	100
	Gelar Budaya Jogja	2.499.740.850	2.493.152.501	99,74	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	227.190.000	225.660.200	99,33	100
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	41.400.000	41.374.680	99,94	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	1.530.039.000	1.520.746.108	99,39	100
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.921.489.500	2.918.089.468	99,88	100
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.976.135.400	1.905.438.993	96,42	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***3.276.195.900***	***3.221.635.606***	***98,33***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	3.276.195.900	3.221.635.606	98,33	100
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SLEMAN		**4.366.731.450**	**4.366.508.509**	**99,99**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***4.366.731.450***	***4.366.508.509***	***99,99***	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	4.366.731.450	4.366.508.509	99,99	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN		**350.000.000**	**344.346.829**	**98,38**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***350.000.000***	***344.346.829***	***98,38***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	350.000.000	344.346.829	98,38	100
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SLEMAN		**500.000.000**	**499.999.700**	**100**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***350.000.000***	***349.999.950***	***100***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	350.000.000	349.999.950	100	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***150.000.000***	***149.999.750***	***100***	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	150.000.000	149.999.750	100	100
DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN		**180.000.000**	**175.652.860**	**97,58**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***180.000.000***	***175.652.860***	***97,58***	100
	Pengembangan Lumbung Mataraman	180.000.000	175.652.860	97,58	100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN		**208.126.000**	**207.979.955**	**99,93**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***208.126.000***	***207.979.955***	***99,93***	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	208.126.000	207.979.955	99,93	100
KABUPATEN KULON PROGO		**70.053.652.777**	**68.847.361.630**	**98,28**	100
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO		**98.000.000**	**97.930.725**	**99,93**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***98.000.000***	***97.930.725***	***99,93***	100
	Gelar Budaya Jogja	98.000.000	97.930.725	99,93	100
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**99.913.439**	**99,91**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.913.439***	***99,91***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.913.439	99,91	100
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**99.990.983**	**99,99**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.990.983***	***99,99***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.990.983	99,99	100
KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**99.856.870**	**99,86**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.856.870***	***99,86***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.856.870	99,86	100
KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO		**98.000.000**	**97.935.648**	**99,93**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***98.000.000***	***97.935.648***	***99,93***	100
	Gelar Budaya Jogja	98.000.000	97.935.648	99,93	100
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**99.485.500**	**99,49**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.485.500***	***99,49***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.485.500	99,49	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**96.722.340**	**96,72**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***96.722.340***	***96,72***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	96.722.340	96,72	100
KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**98.000.000**	**98**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***98.000.000***	***98***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	98.000.000	98	100
KAPANEWON SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**99.919.601**	**99,92**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.919.601***	***99,92***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.919.601	99,92	100
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO		**98.000.000**	**97.858.528**	**99,86**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***98.000.000***	***97.858.528***	***99,86***	100
	Gelar Budaya Jogja	98.000.000	97.858.528	99,86	100
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO		**100.000.000**	**99.996.451**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.996.451***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.996.451	100	100
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KULON PROGO		**219.452.200**	**215.528.547**	**98,21**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***219.452.200***	***215.528.547***	***98,21***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	219.452.200	215.528.547	98,21	100
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO		**800.000.000**	**797.021.202**	**99,63**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***800.000.000***	***797.021.202***	***99,63***	100
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	800.000.000	797.021.202	99,63	100
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO		**5.694.825.969**	**5.647.618.271**	**99,17**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***5.694.825.969***	***5.647.618.271***	***99,17***	100
	Pengembangan Budaya Bahari	5.694.825.969	5.647.618.271	99,17	100
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO		**3.465.955.800**	**3.146.550.435**	**90,78**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***1.172.610.300***	***1.167.067.602***	***99,53***	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan	1.172.610.300	1.167.067.602	99,53	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Dunia				
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***2.293.345.500***	***1.979.482.833***	***86,31***	100
	Pengembangan Lumbung Mataraman	635.345.500	607.654.808	95,64	100
	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	1.658.000.000	1.371.828.025	82,74	100
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN KULON PROGO		**22.379.825.008**	**22.210.234.956**	**99,24**	100
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	***2.031.020.800***	***1.995.336.590***	***98,24***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	617.739.100	615.757.992	99,68	100
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.021.564.000	999.483.275	97,84	100
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	391.717.700	380.095.323	97,03	100
	Pengelolaan Taman Budaya	*3.690.526.072*	*3.637.703.722*	*98,57*	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	3.690.526.072	3.637.703.722	98,57	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***635.934.016***	***631.946.434***	***99,37***	100
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	635.934.016	631.946.434	99,37	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***14.819.804.120***	***14.767.156.163***	***99,64***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1.287.476.000	1.286.030.329	99,89	100
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	600.000.000	599.633.265	99,94	100
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	907.615.600	883.808.107	97,38	100
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	300.000.000	290.658.694	96,89	100
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	496.494.000	496.289.102	99,96	100
	Gelar Budaya Jogja	4.364.675.000	4.359.338.023	99,88	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	225.000.000	224.560.393	99,8	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	833.960.000	833.119.863	99,9	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur	1.719.396.000	1.717.679.733	99,9	100
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.450.432.800	2.446.999.852	99,86	100
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.634.754.720	1.629.038.802	99,65	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***1.202.540.000***	***1.178.092.047***	***97,97***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1.202.540.000	1.178.092.047	97,97	100
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KULON PROGO		**32.520.173.700**	**31.899.604.128**	**98,09**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***16.220.243.000***	***15.926.440.758***	***98,19***	100
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	16.220.243.000	15.926.440.758	98,19	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	*11.294.270.700*	*11.085.198.240*	*98,15*	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	8.045.288.800	7.867.282.886	97,79	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur	3.248.981.900	3.217.915.354	99,04	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***5.005.660.000***	***4.887.965.130***	***97,65***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	5.005.660.000	4.887.965.130	97,65	100
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO		**200.000.000**	**190.475.236**	**95,24**	100
	Pendidikan Berbasis Budaya	***200.000.000***	***190.475.236***	***95,24***	100
	Pembinaan Muatan Lokal	200.000.000	190.475.236	95,24	100
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO		**247.846.500**	**239.473.391**	**96,62**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***247.846.500***	***239.473.391***	***96,62***	100
	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	247.846.500	239.473.391	96,62	100
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO		**889.000.000**	**884.986.997**	**99,55**	100
	Adat, Seni, Tradisi	***889.000.000***	***884.986.997***	***99,55***	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	dan Lembaga Budaya				
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	889.000.000	884.986.997	99,55	100
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KULON PROOGO		**175.000.000**	**172.292.781**	**98,45**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***175.000.000***	***172.292.781***	***98,45***	100
	Pengembangan Ekonomi Perempuan	175.000.000	172.292.781	98,45	100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO		**1.936.573.600**	**1.929.544.641**	**99,64**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***1.936.573.600***	***1.929.544.641***	***99,64***	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur	1.936.573.600	1.929.544.641	99,64	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KULON PROGO		**331.000.000**	**326.420.960**	**98,62**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***331.000.000***	***326.420.960***	***98,62***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	331.000.000	326.420.960	98,62	100
KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**29.833.041.200**	**29.379.264.296**	**98,48**	100
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
GUNUNGKIDUL					
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**99.999.800**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.999.800***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.999.800	100	100
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**99.730.000**	**99,73**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***99.730.000***	***99,73***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	99.730.000	99,73	100
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***100.000.000***	***100.000.000***	***100***	100
	Gelar Budaya Jogja	100.000.000	100.000.000	100	100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**379.210.000**	**378.970.000**	**99,94**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***379.210.000***	***378.970.000***	***99,94***	100
	Pembinaan Jagawarga	379.210.000	378.970.000	99,94	100
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**700.000.000**	**700.000.000**	**100**	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***700.000.000***	***700.000.000***	***100***	100
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	700.000.000	700.000.000	100	100
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**299.545.000**	**298.985.000**	**99,81**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***299.545.000***	***298.985.000***	***99,81***	100
	Pengembangan Lumbung Mataraman	299.545.000	298.985.000	99,81	100
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**283.273.000**	**272.404.038**	**96,16**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***283.273.000***	***272.404.038***	***96,16***	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	283.273.000	272.404.038	96,16	100
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**550.000.000**	**549.903.864**	**99,98**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***550.000.000***	***549.903.864***	***99,98***	100
	Pengembangan Industri Kreatif	550.000.000	549.903.864	99,98	100
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**281.840.000**	**281.614.886**	**99,92**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***281.840.000***	***281.614.886***	***99,92***	100
	Pengembangan	281.840.000	281.614.886	99,92	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Industri Kreatif				
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**285.240.000**	**280.080.000**	**98,19**	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***285.240.000***	***280.080.000***	***98,19***	100
	Pengembangan Ekonomi Perempuan	138.800.000	133.640.000	96,28	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	146.440.000	146.440.000	100	100
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**200.000.000**	**183.916.275**	**91,96**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***200.000.000***	***183.916.275***	***91,96***	100
	Pembinaan Muatan Lokal	200.000.000	183.916.275	91,96	100
DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**685.286.000**	**685.286.000**	**100**	100
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	***480.000.000***	***480.000.000***	***100***	100
	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	480.000.000	480.000.000	100	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***205.286.000***	***205.286.000***	***100***	100
	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	205.286.000	205.286.000	100	100
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**24.368.647.200**	**23.948.374.433**	**98,28**	100
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	*1.931.660.000*	*1.905.085.000*	*98,62*	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	404.892.500	404.892.500	100	100
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.156.000.000	1.132.625.000	97,98	100
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	370.767.500	367.567.500	99,14	100
	Pengelolaan Taman Budaya	***4.819.767.200***	***4.566.693.262***	***94,75***	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	4.819.767.200	4.566.693.262	94,75	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***1.741.000.000***	***1.712.568.000***	***98,37***	100
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.741.000.000	1.712.568.000	98,37	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***15.376.220.000***	***15.269.038.171***	***99,3***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	1.280.050.000	1.280.050.000	100	100
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	883.520.000	883.520.000	100	100
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.275.000.000	1.231.464.671	96,59	100
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	327.000.000	324.150.000	99,13	100
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	498.000.000	99,6	100
	Gelar Budaya Jogja	5.804.000.000	5.791.700.000	99,79	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	203.000.000	200.950.000	98,99	100
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	320.000.000	318.024.000	99,38	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur	1.960.000.000	1.933.474.500	98,65	100
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	918.650.000	918.650.000	100	100
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1.905.000.000	1.889.055.000	99,16	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***500.000.000***	***494.990.000***	***99***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	500.000.000	494.990.000	99	100
KOTA YOGYAKARTA		**69.957.978.400**	**69.458.696.137**	**99,29**	100
UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA YOGYAKARTA		**20.803.802.400**	**20.748.323.141**	**99,73**	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***11.694.652.400***	***11.659.454.825***	***99,7***	100
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	11.694.652.400	11.659.454.825	99,7	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***9.109.150.000***	***9.088.868.316***	***99,78***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	9.109.150.000	9.088.868.316	99,78	100
KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA		**175.000.000**	**173.479.200**	**99,13**	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***175.000.000***	***173.479.200***	***99,13***	100
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	175.000.000	173.479.200	99,13	100
UPT PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA		**653.640.000**	**587.785.794**	**89,93**	100
	Pengelolaan Taman Budaya	***653.640.000***	***587.785.794***	***89,93***	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	653.640.000	587.785.794	89,93	100
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		**200.000.000**	**197.055.000**	**98,53**	100
	Pendidikan Berbasis Budaya	***200.000.000***	***197.055.000***	***98,53***	100
	Pembinaan Muatan Lokal	200.000.000	197.055.000	98,53	100
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA		**27.513.086.000**	**27.344.563.180**	**99,39**	100
	Pengelolaan Taman Budaya	***26.928.086.000***	***26.759.563.180***	***99,37***	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	26.928.086.000	26.759.563.180	99,37	100
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	***585.000.000***	***585.000.000***	***100***	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	585.000.000	585.000.000	100	100
DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA		**20.612.450.000**	**20.407.489.822**	**99,01**	100
	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	***3.512.535.000***	***3.507.463.706***	***99,86***	100
	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	960.000.000	958.794.750	99,87	100
	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.652.535.000	1.651.274.320	99,92	100
	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	900.000.000	897.394.636	99,71	100
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	***2.050.000.000***	***2.046.515.730***	***99,83***	100
	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.050.000.000	2.046.515.730	99,83	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	***15.049.915.000***	***14.853.510.386***	***98,7***	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	2.130.360.000	2.123.666.500	99,69	100
	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	600.000.000	576.617.000	96,1	100
	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.030.800.000	1.000.608.897	97,07	100
	Penghargaan Seniman dan Budayawan	350.000.000	345.910.000	98,83	100
	Festival Kebudayaan Yogyakarta	500.000.000	497.855.000	99,57	100
	Gelar Budaya Jogja	5.545.000.000	5.494.642.600	99,09	100
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	467.920.000	459.610.000	98,22	100
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	840.000.000	807.463.000	96,13	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	1.335.835.000	1.327.885.389	99,4	100
	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	2.250.000.000	2.219.252.000	98,63	100
BKK KALURAHAN		**108.311.941.799**	**107.661.735.419**	**99,40**	**100**
	BKK KALURAHAN - DEMPLOT JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN	1.500.000.000	1.498.395.500	99,89	100
	BKK KALURAHAN - DESA MARITIM	3.286.000.000	3.237.545.000	98,53	100
	BKK KALURAHAN - DESA BALAI BUDAYA	4.144.920.000	4.139.220.000	99,86	100
	BKK KALURAHAN - DESA BUDAYA	3.060.000.000	2.980.034.358	97,39	100
	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA	24.075.251.799	23.939.526.710	99,44	100
	BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI PANGAN	3.380.000.000	3.349.064.200	99,08	100
	BKK KALURAHAN - DESA PREUNEUR	3.206.320.000	3.015.052.840	94,03	100
	BKK KALURAHAN - DESA PRIMA	2.274.450.000	2.255.310.635	99,16	100
	BKK KALURAHAN - DESA WISATA	7.950.000.000	7.925.518.127	99,69	100
	BKK KALURAHAN - KAMPUNG BERKAH KEISTIMEWAAN	400.000.000	393.575.000	98,39	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	BKK KALURAHAN - OMAH JAGAWARGA KEISTIMEWAAN	2.050.000.000	2.033.150.000	99,18	100
	BKK KALURAHAN - PADAT KARYA	29.925.000.000	29.862.528.544	99,79	100
	BKK KALURAHAN - RTLH KEISTIMEWAAN	21.060.000.000	21.042.314.505	99,92	100
	BKK KALURAHAN - WARISAN BUDAYA TAKBENDA	2.000.000.000	1.990.500.000	99,53	100

Sumber Data: Paniradya Kaistimewan, 10 Januari 2025

4. Urusan Pertanahan

Kewenangan urusan keistimewaan urusan pertanahan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten selanjutnya dibahas lebih detail melalui Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Urusan Pertanahan terdiri dari 1 program, 3 kegiatan, dan 9 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp 35.899.763.890. Urusan Pertanahan diampu oleh 6 OPD Pemda DIY dan 8 OPD Pemkab/Pemkot, dan 12 Kalurahan pengampu BKK Pertanahan. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 96,44% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp33.675.287.428,77 atau setara dengan 93,80%. Program dan kegiatan yang ditetapkan meliputi:

Tabel 2-149 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		**35.899.763.890**	**33.675.287.428,77**	**93,80**	**96,44**
Pemda DIY		**10.600.967.200**	**10.343.401.693**	**97,57**	***97,6***
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		**9.473.365.950**	**9.220.168.194**	**97,33**	***97,32***
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***7.544.410.150***	***7.473.256.604***	***99,06***	***96,63***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.493.646.000	1.484.662.815	99,40	***99***
	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	610.000.000	593.651.577	97,32	100
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	198.509.000	191.593.000	96,52	100
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	190.399.850	169.762.710	89,16	100
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	270.405.200	254.917.656	94,27	100

	Urusan Pertanahan				
	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	4.781.450.100	4.778.668.846	99,94	***95***
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***1.928.955.800***	***1.746.911.590***	***90,56***	***100***
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.610.886.800	1.441.962.528	89,51	100
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	318.069.000	304.949.062	95,88	100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		**519.870.400**	**519.771.250**	**99,98**	**100**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***519.870.400***	***519.771.250***	***99,98***	***100***
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	519.870.400	519.771.250	99,98	100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		**117.355.000**	**117.354.750**	**100**	**100**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***117.355.000***	***117.354.750***	***100***	***100***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	117.355.000	117.354.750	100	100
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		**82.396.000**	**82.396.000**	**100**	**100**
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***82.396.000***	***82.396.000***	***100***	***100***
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	82.396.000	82.396.000	100	100
BIRO TATA PEMERINTAHAN		**178.571.250**	**175.219.399**	**98,12**	**100**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***178.571.250***	***175.219.399***	***98,12***	***100***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	178.571.250	175.219.399	98,12	100
BIRO HUKUM		**229.408.600**	**228.492.100**	**99,60**	**100**
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***229.408.600***	***228.492.100***	***99,60***	***100***
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	58.678.000	58.678.000	100	100
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	170.730.600	169.814.100	99,46	100
Pemerintah Daerah Bantul		**7.246.642.000**	**7.031.384.072**	**97,03**	***97,95***
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL		**6.767.642.000**	**6.552.995.072**	**96,83**	***97,8***

	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***5.061.880.000***	***4.868.233.072***	***96,17***	***97,06***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	4.961.880.000	4.768.233.072	96,10	***97***
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	100.000.000	100.000.000	100	100
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***1.705.762.000***	***1.684.762.000***	***98,77***	***100***
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100.000.000	100.000.000	100	100
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	1.605.762.000	1.584.762.000	98,69	100
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL	**479.000.000**	**478.389.000**	**99,87**	**100**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***479.000.000***	***478.389.000***	***99,87***	***100***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	479.000.000	478.389.000	99,87	100
Pemerintah Daerah Sleman		**3.660.924.600**	**3.107.716.689**	**84,89**	***88,96***
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN		**3.660.924.600**	**3.107.716.689**	**84,89**	***88,96***
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***3.200.049.600***	***2.690.167.258***	***84,07***	***87,37***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	3.056.049.600	2.559.926.439	83,77	***86,78***
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	144.000.000	130.240.819	90,45	100
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***460.875.000***	***417.549.431***	***90,60***	***100***
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100.000.000	89.354.056	89,35	100
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	360.875.000	328.195.375	90,94	100
Pemerintah Daerah Kulon Progo		**2.339.490.100**	**1.740.077.347**	**74,38**	***79,89***
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO		**1.956.766.900**	**1.362.068.333**	**69,61**	***75,96***
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***1.673.067.400***	***1.086.602.175***	***64,95***	***71,88***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	1.568.067.400	986.174.796	62,89	***70***
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	105.000.000	100.427.379	95,65	100
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***283.699.500***	***275.466.158***	***97,10***	***100***

	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	85.000.000	84.467.124	99,37	100
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	198.699.500	190.999.034	96,12	100
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KULON PROGO		**382.723.200**	**378.009.014**	**98,77**	**100**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***382.723.200***	***378.009.014***	***98,77***	***100***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	382.723.200	378.009.014	98,77	100
Pemerintah Daerah Gunungkidul		**5.300.799.290**	**4.732.045.308**	**89,27**	***99,97***
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**571.906.950**	**567.159.065**	**99,17**	**100**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***571.906.950***	***567.159.065***	***99,17***	***100***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	571.906.950	567.159.065	99,17	100
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**4.728.892.340**	**4.164.886.243**	**88,07**	***99,97***
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***4.040.934.840***	***3.518.339.253***	***87,07***	***99,96***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	3.853.820.840	3.332.128.096	86,46	***99,96***
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	187.114.000	186.211.157	99,52	100
	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***447.957.500***	***432.406.990***	***96,53***	***100***
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	142.737.000	141.267.665	98,97	100
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	305.220.500	291.139.325	95,39	100
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	***240.000.000***	***214.140.000***	***89,23***	***100***
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	240.000.000	214.140.000	89,23	100
Pemerintah Kota Yogyakarta		**955.703.700**	**932.719.470**	**97,60**	**100**
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA		**955.703.700**	**932.719.470**	**97,60**	**100**
	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***829.264.300***	***811.396.350***	***97,85***	***100***
	Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten	781.400.000	769.252.050	98,45	100
	Pengawasan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	47.864.300	42.144.300	88,05	100

	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	***126.439.400***	***121.323.120***	***95,95***	***100***
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	79.077.000	77.112.870	97,52	100
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	47.362.400	44.210.250	93,34	100

Sumber Data: Paniradya Kaistimewan, 10 Januari 2025

5. Urusan Tata Ruang

Kewenangan urusan keistimewaan urusan tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Tujuan pengaturan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yaitu untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak terbatas itu, pengaturan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan pula untuk kelestarian lingkungan serta dipergunakan untuk membangun harmonisasi dengan Satuan Ruang lainnya.

Urusan Tata Ruang diampu oleh 12 OPD Pemda DIY dan 15 OPD Pemkab/Pemkot, 8 kalurahan penerima BKK Kalurahan, serta terdiri dari 1 program, 4 kegiatan, dan 21 sub kegiatan yang dibiayai dengan pagu sebesar Rp 266.936.006.346,00. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 99,77% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp262.591.518.056,59 atau setara dengan 98,37%. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan meliputi:

Tabel 2-150 Tabel Rekapitulasi Program dan Kegiatan Urusan Tata Ruang Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		**266.936.006.346**	**262.591.518.056,59**	**98,37**	**99,77**
Pemda DIY		**182.984.874.779**	**180.839.475.643**	**98,83**	**100**
RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA		**25.881.853.912**	**25.518.714.761**	**98,60**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**11.344.627.132**	**11.287.893.340**	***99,50***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	11.344.627.132	11.287.893.340	99,50	100
	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	***14.537.226.780***	***14.230.821.421***	***97,89***	***100***
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	14.537.226.780	14.230.821.421	97,89	100
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		**119.692.961.145**	**119.031.872.363**	**99,45**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***119.692.961.145***	***119.031.872.363***	***99,45***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.445.510.000	1.410.644.294	97,59	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	14.156.450.375	13.853.009.988	97,86	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	83.060.668.700	82.898.128.985	99,80	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.061.040.000	1.060.989.667	100	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	19.969.292.070	19.809.099.429	99,20	100
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		**3.633.358.600**	**3.536.402.630**	**97,33**	**100**
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***2.670.029.600***	***2.585.643.902***	***96,84***	***100***
	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	542.760.950	523.745.259	96,50	100
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.214.772.650	1.156.744.013	95,22	100
	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	912.496.000	905.154.630	99,20	100
	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	***963.329.000***	***950.758.728***	***98,70***	***100***
	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	963.329.000	950.758.728	98,70	100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		**90.000.000**	**89.888.950**	**99,88**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***90.000.000***	***89.888.950***	***99,88***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	90.000.000	89.888.950	99,88	100
DINAS PERHUBUNGAN		**23.792.598.172**	**23.006.496.676**	**96,70**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***23.792.598.172***	***23.006.496.676***	***96,70***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	19.814.967.012	19.043.726.630	96,11	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis *Karst* Gunung Sewu	967.019.450	966.930.630	99,99	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	135.232.000	135.232.000	100	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	525.305.800	511.505.788	97,37	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	211.540.970	211.540.970	100	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	967.034.700	966.961.078	99,99	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	135.232.000	135.232.000	100	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	334.880.300	334.826.877	99,98	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	211.265.970	211.265.970	100	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	278.954.000	278.108.763	99,70	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	211.165.970	211.165.970	100	100
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		**1.284.005.250**	**1.155.186.583**	**89,97**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***1.284.005.250***	***1.155.186.583***	***89,97***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	250.000.000	204.134.550	81,65	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	1.034.005.250	951.052.033	91,98	100
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		**476.911.200**	**469.318.325**	**98,41**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**476.911.200**	**469.318.325**	***98,41***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	476.911.200	469.318.325	98,41	100
DINAS PARIWISATA		**1.400.000.000**	**1.394.705.594**	**99,62**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***1.400.000.000***	***1.394.705.594***	***99,62***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	800.000.000	795.885.650	99,49	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	600.000.000	598.819.944	99,80	100
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		**1.608.885.000**	**1.556.674.162**	**96,75**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***1.608.885.000***	***1.556.674.162***	***96,75***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	294.700.000	294.592.000	99,96	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	667.797.000	621.491.462	93,07	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	646.388.000	640.590.700	99,10	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		**1.552.176.500**	**1.538.161.969**	**99,10**	**100**

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***1.552.176.500***	***1.538.161.969***	***99,10***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.552.176.500	1.538.161.969	99,10	100
BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		**189.000.000**	**181.748.000**	**96,16**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***189.000.000***	***181.748.000***	***96,16***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	189.000.000	181.748.000	96,16	100
BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		**3.383.125.000**	**3.360.305.630**	**99,33**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***3.383.125.000***	***3.360.305.630***	***99,33***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	3.383.125.000	3.360.305.630	99,33	100
Pemerintah Daerah Bantul		**13.609.850.980**	**13.329.891.254**	**97,94**	**100**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL		**5.577.536.000**	**5.298.741.974**	**95**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***5.577.536.000***	***5.298.741.974***	***95***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1.893.690.000	1.629.879.164	86,07	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	3.683.846.000	3.668.862.810	99,59	100
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN BANTUL		**494.935.980**	**493.770.280**	**99,76**	**100**
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***225.000.000***	***223.856.900***	***99,49***	***100***
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	225.000.000	223.856.900	99,49	100
	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	***269.935.980***	***269.913.380***	***99,99***	***100***
	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	269.935.980	269.913.380	99,99	100
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL		**7.537.379.000**	**7.537.379.000**	**100**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***7.537.379.000***	***7.537.379.000***	***100***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	7.537.379.000	7.537.379.000	100	100
Pemerintah Daerah Sleman		**528.749.000**	**527.613.851**	**99,79**	**100**

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN		**528.749.000**	**527.613.851**	**99,79**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***528.749.000***	***527.613.851***	***99,79***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	280.000.000	279.554.112	99,84	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	248.749.000	248.059.739	99,72	100
Pemerintah Daerah Kulon Progo		**23.962.281.837**	**23.654.759.405**	**98,72**	**100**
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KULON PROGO		**1.254.334.510**	**1.247.224.614**	**99,43**	**100**
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***1.254.334.510***	***1.247.224.614***	***99,43***	***100***
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	170.000.000	163.776.224	96,34	100
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.084.334.510	1.083.448.390	99,92	100
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO		**2.904.347.520**	**2.702.607.311**	**93,05**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***2.904.347.520***	***2.702.607.311***	***93,05***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	2.904.347.520	2.702.607.311	93,05	100
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO		**19.072.656.413**	**18.985.190.920**	**99,54**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***19.072.656.413***	***18.985.190.920***	***99,54***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	12.699.721.031	12.692.122.469	99,94	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girigondo	6.372.935.382	6.293.068.451	98,75	100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO		**730.943.394**	**719.736.560**	**98,47**	**100**
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***495.943.394***	***490.231.489***	***98,85***	***100***
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	495.943.394	490.231.489	98,85	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***235.000.000***	***229.505.071***	***97,66***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	235.000.000	229.505.071	97,66	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
Pemerintah Daerah Gunungkidul		**16.960.640.470**	**15.385.397.421**	**90,71**	***96,33***
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		**658.470.000**	**636.392.000**	**96,65**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**658.470.000**	**636.392.000**	***96,65***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	658.470.000	636.392.000	96,65	100
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**2.229.568.000**	**2.229.129.000**	**99,98**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***2.229.568.000***	***2.229.129.000***	***99,98***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	2.229.568.000	2.229.129.000	99,98	100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**5.702.346.200**	**5.372.332.288**	**94,21**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***5.702.346.200***	***5.372.332.288***	***94,21***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	5.372.346.200	5.042.831.708	93,87	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	330.000.000	329.500.580	99,85	100
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**1.612.539.600**	**1.534.799.364**	**95,18**	**100**
	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***1.612.539.600***	***1.534.799.364***	***95,18***	***100***
	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.612.539.600	1.534.799.364	95,18	100
DINAS PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL		**6.757.716.670**	**5.612.744.769**	**83,06**	***90,78***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***6.757.716.670***	***5.612.744.769***	***83,06***	***90,78***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	530.135.000	530.135.000	100	100
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	6.227.581.670	5.082.609.769	81,61	***90***
Pemerintah Kota Yogyakarta		**13.219.609.280**	**13.191.706.335**	**99,79**	**100**
KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA		**400.000.000**	**400.000.000**	**100**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***400.000.000***	***400.000.000***	***100***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	400.000.000	400.000.000	100	100
KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA		**300.000.000**	**298.182.000**	**99,39**	**100**

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***300.000.000***	***298.182.000***	***99,39***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300.000.000	298.182.000	99,39	100
KEMANTREN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA		**500.000.000**	**498.934.400**	**99,79**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***500.000.000***	***498.934.400***	***99,79***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	500.000.000	498.934.400	99,79	100
KEMANTREN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA		**300.000.000**	**298.210.800**	**99,40**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***300.000.000***	***298.210.800***	***99,40***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300.000.000	298.210.800	99,40	100
KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA		**200.000.000**	**198.807.200**	**99,40**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***200.000.000***	***198.807.200***	***99,40***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000	198.807.200	99,40	100
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA		**200.000.000**	**199.025.600**	**99,51**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	**200.000.000**	**199.025.600**	***99,51***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	***200.000.000***	***199.025.600***	99,51	100
KEMANTREN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA		**300.000.000**	**299.724.600**	**99,91**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***300.000.000***	***299.724.600***	***99,91***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300.000.000	299.724.600	99,91	100
KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA		**300.000.000**	**298.210.800**	**99,40**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***300.000.000***	***298.210.800***	***99,40***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300.000.000	298.210.800	99,40	100
KEMANTREN KRATON KOTA YOGYAKARTA		**300.000.000**	**299.428.800**	**99,81**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***300.000.000***	***299.428.800***	***99,81***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300.000.000	299.428.800	99,81	100

PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK
			Rp	%	%
KEMANTREN GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA		**200.000.000**	**199.653.200**	**99,83**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***200.000.000***	***199.653.200***	***99,83***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000	199.653.200	99,83	100
KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA		**200.000.000**	**199.673.000**	**99,84**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***200.000.000***	***199.673.000***	***99,84***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000	199.673.000	99,84	100
KEMANTREN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA		**300.000.000**	**298.155.200**	**99,39**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***300.000.000***	***298.155.200***	***99,39***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300.000.000	298.155.200	99,39	100
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA		**700.000.000**	**688.156.000**	**98,31**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***700.000.000***	***688.156.000***	***98,31***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	700.000.000	688.156.000	98,31	100
KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA		**300.000.000**	**297.174.000**	**99,06**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***300.000.000***	***297.174.000***	***99,06***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	300.000.000	297.174.000	99,06	100
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta		**8.316.889.280**	**8.315.700.735**	**99,99**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***8.316.889.280***	***8.315.700.735***	***99,99***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Gede	8.316.889.280	8.315.700.735	99,99	100
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA		**402.720.000**	**402.670.000**	**99,99**	**100**
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	***402.720.000***	***402.670.000***	***99,99***	***100***
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	402.720.000	402.670.000	99,99	100

Sumber Data: Paniradya Kaistimewan, 10 Januari 2025

2.2.7.3. REALISASI URUSAN KEISTIMEWAAN

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dana Keistimewaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Tata Cara

Pada tahun 2024 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menganggarkan program dan kegiatan pada urusan tersebut.

2. Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp 51.111.796.360,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 10 kegiatan serta 30 sub kegiatan pada Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 99,98% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp49.815.571.186,65 atau setara dengan 97,46%.

3. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dengan pagu sebesar Rp1.066.052.433.404,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 10 kegiatan serta 53 subkegiatan pada di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 99,95% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp1.050.051.866.694,46 atau setara dengan 98,50%.

4. Urusan Pertanahan

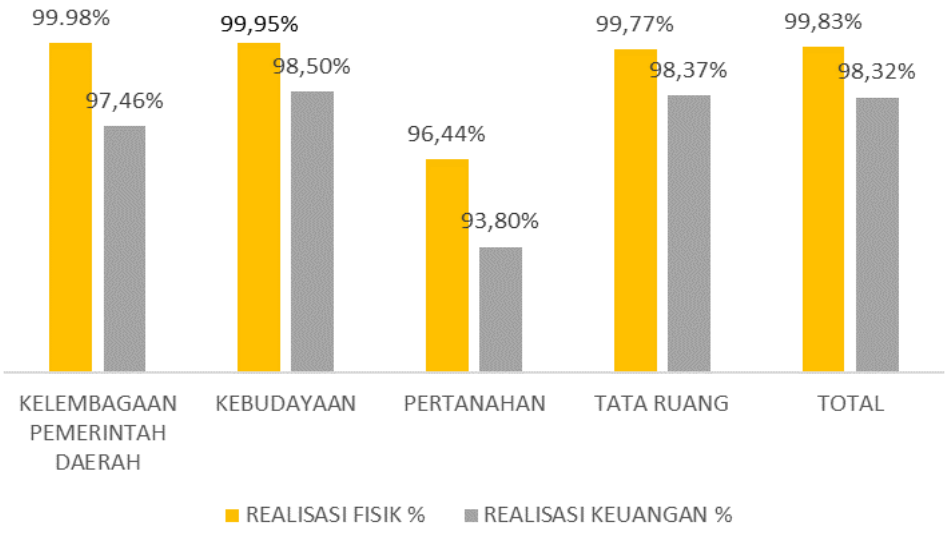
Urusan Pertanahan dengan pagu sebesar Rp35.899.763.890,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 3 kegiatan serta 9 sub kegiatan pada di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 96,44% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp33.675.287.428,77 atau setara dengan 93,80%.

5. Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang dengan pagu sebesar Rp266.936.006.346,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 4 kegiatan serta 21 sub kegiatan pada di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 99,77% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp262.591.518.056,59 atau setara dengan 98,37%

Adapun realisasi fisik dan keuangan per urusan tahun 2024 digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 2-61 Realisasi Fisik dan Keuangan Per Urusan Tahun 2024



Sumber: Paniradya Kaistimewan, 10 Januari 2025

Sampai dengan Tahap Akhir, Realisasi Fisik tertinggi pada urusan Kelembagaan yaitu sebesar 99,96% dan Realisasi Fisik terendah ada di Urusan Pertanahan yaitu 96,44% terdapat deviasi sebesar 3,56% Hal ini disebabkan karena aktivitas Pendaftaran Pencatatan Perubahan Data Sertifikat Tanah Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo terkendala pada pemanfaatan sistem informasi pendaftaran tanah di mana sedang dilaksanakan proses pengembangan sistem.

Dana keistimewaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.420.000.000.000 pada tahun 2024. Realisasi fisik secara kumulatif sebesar 99,83% dan realisasi keuangan secara kumulatif sebesar Rp 1.396.098.128.094,47 atau sebesar 98,32% dari target yang ditetapkan selama satu tahun. Masing-masing urusan menunjukkan capaian fisik dan keuangan yang cukup optimal dengan rincian sebagai berikut:

2.2.7.4. CAPAIAN KINERJA URUSAN KEISTIMEWAAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan urusan Keistimewaan Tahun 2024 terhadap semua program dan kegiatan kinerja yang telah dihasilkan terkait dengan pelaksanaan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

1) Kinerja Urusan Tata Cara

Pada tahun 2024 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menganggarkan program dan kegiatan pada urusan tersebut.

2) Kinerja Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pada urusan kelembagaan di tahun 2024 ini terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas yaitu:

1. Inovasi Pelayanan Publik;
2. Database Sosial Ekonomi; dan
3. Reformasi Kalurahan

Secara lebih detail, ketiga hal tersebut dijelaskan di bawah ini.

1. Inovasi Pelayanan Publik

Pada urusan kelembagaan tahun anggaran 2024 terdapat kegiatan pendampingan inovasi pelayanan publik sebagai perwujudan Budaya Pemerintahan SATRIYA. Pendampingan inovasi pelayanan publik dilakukan terhadap 14 inovasi yang terdiri dari 4 inovasi di provinsi dan 10 inovasi di Kabupaten/Kota.

a. Pembuatan Mini Teater TMPN (Taman Makam Pahlawan Nasional) Kusumanegara - Dinas Sosial DIY

Mini Teater TMPN (Taman Makam Pahlawan Nasional) Kusumanegara merupakan Inovasi untuk penanaman nilai kepahlawanan kepada generasi muda yang berkunjung ke taman makan pahlawan kusumanegara. Dengan adanya Mini Teater penanaman nilai-nilai kepahlawanan bagi peziarah anak dan remaja, diharapkan mampu menambah daya tarik serta memberikan informasi yang semakin komprehensif tentang perjalanan perjuangan pahlawan dalam wujud *audio – visual* di TMPN Kusumanegara. Selain itu, tersedianya *Mini Teater* ini diharapkan mampu memberi kesan tambahan berupa hiburan dan semakin komprehensifnya pelayanan karena selama ini peziarah hanya mendapat informasi secara lisan serta melihat batu nisan saja. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan pekerjaan konstruksi yang berjalan 60 hari kerja dan pengadaan barang penunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp374.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp364.469.770,00 atau sebesar 97,32% dan realisasi fisik sampai dengan akhir tahun 2024 sudah mencapai 100%. Adapun perencanaan fasilitas pendukung *Mini Teater* TMPN Kusumanegara tahun 2025 terdiri dari 1) Penambahan fungsi ruang persemayaman; 2) Selasar antara ruang persemayaman dan ruang kantor dipercantik dengan menambahkan ornamen; 3) Pemberian Fasad di bagian depan; 4) Renovasi Tangga dan Toilet *Mini Teater*.

b. **Si Keling (Servis Keliling) - Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) - Dinas Perindustrian dan perdagangan DIY**

Si Keling (Servis Keliling) adalah salah satu inovasi di bidang Pelayanan Publik berbentuk layanan jasa perbengkelan dan servis ATG dari Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta melalui Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG), Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY untuk membantu para pelaku IKM khususnya bagi mereka yang membutuhkan efisiensi maupun peningkatan produktivitas. Lokasi Si keling diprioritaskan di lokasi yang jauh dari jangkauan BPTTG. Si Keling dilaksanakan sebanyak 36 kali di bulan Januari – Desember 2024. Sasaran pelaksanaan Si Keling adalah pelaku IKM dan masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan BPTTG dalam rangka mengatasi permasalahan terkait kendala mesin yang dimiliki sehingga mereka bisa memanfaatkan kembali ATG yang dimiliki dalam upaya meningkatkan kapasitas IKM dan menumbuhkan inspirasi kewirausahaan dalam masyarakat. Dengan adanya Si Keling memberikan dampak positif antara lain IKM yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan BPTTG karena terkendala jarak akhirnya bisa mendapatkan layanan dan teratasinya permasalahan terkait ATG di IKM melalui layanan SI Keling. Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk kegiatan SI Keling sebesar Rp815.000.000,00 dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun sebesar Rp774.098.588,00 atau sebesar 94,98% dengan capaian fisik sudah mencapai 100%. Berikut foto kegiatan dalam layanan Si Keling:

c. **SIBUKIN (Sistem Informasi Buku Induk) - Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY**

Sistem Informasi Buku Induk (SiBUKIN) merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh BLKPP - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Sistem ini merupakan sistem yang terintegrasi terkait informasi mulai dari informasi pelatihan, pendaftaran, validasi data, *Curriculum Vitae* (CV), rekomendasi *On The Job Training* (OJT) dan fasilitasi penempatan alumni. Pada tahun 2024 SIBUKIN total jumlah akun di *website* SIBUKIN sebanyak 1.570 akun, dengan total pendaftar sebanyak 720 pendaftar. Adapun total peserta yang terekam datanya sebanyak 171 peserta dengan 104 peserta laki-laki dan 67 peserta perempuan, dengan rentang usia rata – rata 26 tahun. Pada tahun 2024 untuk kegiatan SIBUKIN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp81.600.000,00 dengan realisasi fisik hingga akhir tahun 2024 sudah mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp81.362.625,00 atau sebesar 99,71% dari total pagu yang ada. Diharapkan dengan adanya web SIBUKIN dapat memudahkan masyarakat ataupun pegawai BLKPP DIY dalam melakukan pendaftaran yang transparan, adil, dan dapat diakses kapanpun di manapun. Situs web SIBUKIN juga diharapkan dapat meningkatkan keterserapan alumni BLKPP DIY di dunia kerja.

d. **Inovasi Pelayanan Publik *Showroom* SLBN Pembina GAPURA (Gerakan Aktif Produktif Unggul Relasi Asli) - SLB Negeri Pembina Yogyakarta**

Dalam rangka mendukung pembuatan hasil karya siswa dan pembuatan hasil karya siswa dan pameran siswa, SLBN Pembina memberikan wadah bagi para siswa berkarya, baik dalam bidang keterampilan tata boga, tata kecantikan, membatik, tata busana, dan kriya kayu. Dukungan ini diwujudkan oleh SLBN Pembina dalam bentuk pemanfaatan *showroom* SLBN Pembina sebagai tempat pameran sekaligus penjualan hasil-hasil karya siswa. *Showroom* SLBN Pembina Yogyakarta yang disebut sebagai *Showroom* Gerakan Aktif Produktif Unggul Relasi Asli (GAPURA) merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk menjual hasil produksi para penyandang disabilitas baik dari kalangan siswa SLBN Negeri Pembina Yogyakarta, SLB se-DIY maupun forum disabilitas. Inovasi yang dilakukan SLBN Pembina Yogyakarta merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap para penyandang disabilitas yang selama ini masih mengalami kesulitan dalam pendistribusian dan penjualan produk. Diharapkan pemanfaatan *showroom* ini dapat menjadi salah satu bentuk transformasi SLBN Pembina dalam meningkatkan layanan pendidikan. Pada tahun 2024, Fokus dari kegiatan ini antara lain mengembangkan sumber daya manusia khususnya melalui keterampilan dasar yang

diharapkan dapat mendukung peningkatan kemandirian siswa, serta mendukung kebutuhan tenaga terampil dunia usaha dan/atau dunia industri, khususnya dari anak – anak berkebutuhan khusus.

e. ***Branding* ECHO (ENAK CETHO) sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Wisata Kuliner Angkringan di Kota Yogyakarta - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**

Strategi Inovasi ECHO (Enak Cetho) merupakan *branding* untuk standarisasi kualitas PKL angkringan. Penentuan pemberian *branding* ini, dilakukan dengan dua indikator. Kualitas enak diukur dengan uji *organoleptik* sedangkan standarisasi cetho PKL angkringan diukur melalui form skor keamanan pangan, uji E-coli pangan, Uji usap alat makan (sendok dan gelas), uji kualitas air, dan inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) tempat pengolahan pangan (TPP). Penentuan *branding* ECHO ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- *Branding* ECHO dengan warna hijau, artinya kualitas pangan angkringan pada kategori sempurna;
- *Branding* ECHO dengan warna kuning, artinya kualitas pangan angkringan pada kategori baik;
- *Branding* ECHO dengan warna merah, artinya kualitas pangan angkringan pada kategori cukup.

Sasaran dan lokasi pelaksanaan kegiatan ini ada di sepuluh titik shelter PKL angkringan Kota Yogyakarta terutama di sekitar pusat objek wisata. Kriteria inklusi yaitu penjual angkringan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, terdapat aktivitas memasak oleh penjual di lokasi: 1) Sirip-sirip Malioboro – A. Yani meliputi Jalan Mangkubumi, Jalan Suryatmajan, Jalan Pajeksan dan Jalan Reksobayan; 2) Jalur Ngabean, sekitar Pasar Beringharjo sampai dengan Titik Nol KM; 3) Sekitar Alun-alun Kidul; 4) Sekitar Taman Sari / Wijilan; 5) Sekitar Stasiun Lempuyangan. Pada tahun 2024 untuk inovasi *Branding* ECHO mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp164.000.000,00 sampai akhir tahun sudah terealisasi dengan capaian fisik sebesar 100%.

f. **Inovasi "PENTAMARTO" (Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Bagi Masyarakat Ngayogyakarto Dan Penyediaan AED Di Area Publik) di Lokasi Strategis Kota Yogyakarta - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**

Inovasi PENTAMARTO bertujuan meningkatkan angka harapan hidup korban henti jantung yang terjadi di luar rumah sakit dengan meningkatkan tanggap darurat masyarakat di bidang kegawatdaruratan henti jantung melalui pelatihan bantuan hidup dasar, dan penyediaan AED di tempat umum. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup pada korban henti jantung, tetapi juga untuk membangun komunitas yang lebih siap dan tanggap terhadap keadaan darurat kesehatan yang memerlukan tindakan cepat dan terkoordinasi. Sepanjang tahun 2024, program ini berhasil melatih lebih dari 320 peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, mahasiswa, karyawan, dan relawan. Selian itu sebanyak 3 unit AED telah dipasang di lokasi strategis di sepanjang ruas jalan Malioboro. Di tahun 2024 PENTAMARTO dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 sampai dengan akhir tahun keuangan sudah terserap dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Dengan kombinasi kegiatan pelatihan pertolongan pertama kegawatdaruratan yaitu tindakan BHD/CPR yang luas dan ketersediaan AED di tempat umum, *survival rate* atau tingkat bertahan hidup henti jantung diharapkan dapat meningkat secara singnifikan.

g. **GELAS BERLIAN SINURI (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri) - UPT Puskesmas Semanu II Kabupaten Gunungkidul**

Lanjut usia adalah salah satu kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus baik dari petugas kesehatan maupun masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Sayangnya banyak lansia yang tidak mendapat perhatian baik dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar sehingga lansia tersebut merasa sudah tidak berguna dan beberapa muncul pikiran negatif yang tidak jarang akan berakhir dengan permasalahan mental hingga kejadian bunuh diri. Untuk menghindari kejadian-kejadian tidak diinginkan tersebut maka

perlu dibentuk wadah untuk tempat berkumpulnya lansia agar bisa mendapat kegiatan-kegiatan yang membuat lansia merasa senang dan merasa berguna dan berdaya di usia senjanya. Melalui Inovasi Gelas Berlian Sinuri bisa menjadi wadah dalam upaya promotif dan preventif pada kasus bunuh diri yang sebagian besar korbannya merupakan lansia. Kegiatan dalam Inovasi Gelas Berlian Sinuri oleh UPT Puskesmas Semanu II adalah berupa pelatihan kader lansia; pelatihan pembuatan jamu, pembuatan makanan ringan dan anyaman untuk kader lansia; pendampingan terapi kesehatan fisik, mental dan spiritual lansia; pemberian sarpras untuk 18 padukuhan; pemberian paket pemberdayaan berupa tanaman tiga, budikdamber dan paket perikanan; dan pemberian paket pembuatan jamu dan makanan ringan untuk lansia.

h. **LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul**

   Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul pada tahun anggaran 2024 Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan Inovasi LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka) sekolah-sekolah mulai dari KB/TPA, SPS/PAUD, TK/RA, dan SD/MI untuk menarik pemustaka baik dari pelajar sekolah-sekolah maupun masyarakat. layanan inovasi LAJANG CAKAP bertujuan untuk mempermudah pihak sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan terutama sekolah-sekolah yang terletak di daerah pinggiran dan tidak dipungut biaya sedikitpun, menambah jumlah pemustaka, serta sekaligus mensosialisasikan fungsi dan manfaat perpustakaan daerah untuk pelajar dan masyarakat pada umumnya.

i. **POSBINDU SENTOSA (Semua Penyandang Disabilitas Mendapatkan Pelayanan Terpadu, Holistik, Sehat, dan Aman) - UPT Puskesmas Sentolo I, Kabupaten Kulon Progo.**

   POSBINDU SENTOSA merupakan layanan inovasi berupa kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor risiko PTM terintegrasi serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu untuk para penyandang disabilitas di wilayah Sentolo, Kulon Progo. Layanan ini dinaungi oleh UPT Puskesmas Sentolo I dan berada di empat kalurahan yaitu Kaliagung, Sukoreno, Banguncipto, dan Sentolo. Perluasan Layanan Puskesmas pada kaum Difabel tidak hanya pada layanan kesehatan juga pada aspek sosial dan kemandirian ekonomi. Bukan hanya itu, adanya kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan penyandang disabilitas untuk mengatasi masalah kesehatan pada penyandang disabilitas sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal. Pada tahun anggaran 2024 kegiatan Posbindu Sentosa ada di empat Kalurahan. Adapun jenis kegiatannya yaitu (1) Pelatihan Pemeliharaan dan Perawatan Binatang Piaraan yang diselenggarakan di Kalurahan Sukoreno, (2) Kegiatan Pelatihan Kader Disabilitas yang diselenggarakan di 4 Kalurahan, (3) Kegiatan Pelatihan pembuatan makanan produk lokal kripik sayur, (4) Rehab Dapur Mucuna Chips Posbindu Kalurahan Kaliagung, (5) Bantuan Kambing/Domba jantan dan betina masing – masing sejumlah 6 ekor bagi penyandang disabilitas di Kalurahan Sukoreno, (6) pengadaan kendaraan roda 4 dan perlengkapannya untuk memfasilitasi kegiatan Posbindu Disabilitas Sentosa untuk 4 Kalurahan, dan (7) Pendukung Alat Kesehatan Posbindu di Kalurahan (Banguncipto, Sukoreno, dan Sentolo). Sampai dengan akhir tahun 2024 capaian pada kinerja fisik sudah mencapai 100% dengan serapan keuangan sebesar 96,66% atau sebesar Rp691.798.285,00 dari Pagu sebesar Rp715.672.000,00.

j. **SI PERI MANIS KAPANEWON (Sistem Perizinan yang Mendekat dan Terintegrasi Secara Elektronik sampai Kapanewon) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kulon Progo**

   SI PERI MANIS KAPANEWON yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kulon Progo. Inovasi SI PERI MANIS KAPANEWON memiliki harapan di dalam memberikan layanan yang sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan dan berkeadilan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten

Kulon Progo dengan melayani di 12 Kapanewon yang terintegrasi secara elektronik. Selain mempercepat proses layanan perizinan, SI PERI MANIS KAPANEWON juga memudahkan kegiatan pemantauan dan pengawasan proses perizinan yakni dengan adanya data dan informasi perizinan yang mudah diakses oleh pihak – pihak yang berkepentingan untuk keperluan pemantau dan pengawasan serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik pemerintah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 meliputi bimbingan teknis bagi pelaku usaha peternakan kambing etawa, pelaku usaha peternakan domba dan perindustrian/perdagangan, dan *talkshow* terkait legalitas perizinan sebagai pengungkit perekonomian masyarakat serta Optimalisasi pelayanan perizian melalui SI PERI MANIS KAPANEWON.

k. **HALO BANGGA (Hamemayu Aplikasi Layanan Online Puskesmas Banguntapan III) - Puskesmas Banguntapan III Kabupaten Bantul**

HALO BANGGA merupakan inovasi digital berbasis *android* yang dikembangkan oleh Puskesmas Banguntapan III Kabupaten Bantul, yang digunakan untuk memudahkan layanan kepada pasien dan masyarakat dengan menggunakan data DGS Kesehatan yang sudah ada di Puskesmas. Dengan adanya HALO BANGGA semua data dalam DGS bisa ditampilkan pada HALO BANGGA untuk memberikan informasi *real time* dan memudahkan dalam pendaftaran pasien secara *online*, mengetahui urutan pemeriksaan pasien, mengetahui hasil laboratorium dan lainnya. Setelah hampir 2 (dua) tahun berjalan HALO BANGGA banyak diakses oleh masyarakat terutama yang membutuhkan pelayanan di Puskesmas Banguntapan III, terbukti adanya peningkatan pendaftaran *online* dan beberapa testimoni yang disampaikan oleh pengguna layanan. Dengan pintu HALO BANGGA, saat ini di Puskesmas Banguntapan III sudah tampak lebih tertata dan sederhana dalam memberikan akses layanan, mulai dari pendaftaran dan fasilitas pendukung seperti PC AIO di tiap unit layanan prioritas seperti Pendaftaran, Balai Pengobatan Umum, Gigi, KIA, Laboratorium dan yang lainnya. Pada tahun 2024 untuk inovasi pelayanan publik HALO BANGGA pada kinerja fisiknya sudah mencapai 100% dengan pagu sebesar Rp200.000.000,00 dengan capaian keuangan sebesar Rp197.618.999,00 atau sebesar 98,81%.

l. **GAMPIL (Gerakan Melayani Perizinan Langsung) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul**

Inovasi GAMPIL ini diluncurkan bertujuan untuk membantu masyarakat Pelaku Usaha khususnya yang kurang menguasai teknologi informasi untuk memiliki Izin Usaha (NIB). Dengan diberikan Pendampingan dalam pembuatan NIB, sehingga pemilik usaha secara hukum sudah mendapat perlindungan oleh Pemerintah, serta dapat menjadi sarana untuk mengakses tambahan modal yang diharapkan dapat semakin mengembangkan usahanya. Kegiatan pendampingan pembuatan NIP bagi Pelaku Usaha melalui program GAMPIL dilaksanakan di 18 Lokasi yakni: Kapanewon Pleret di 1 lokasi; Kapanewon Piyungan di 2 lokasi; Kapanewon Imogiri di 1 lokasi; Kapanewon Pajangan di 2 lokasi; Kapanewon Pandak di 2 lokasi; Kapanewon Srandakan di 1 lokasi; Kapanewon Pundong di 1 lokasi; Kapenewon Dlingo di 2 lokasi; Kapanewon Sedayu di 2 lokasi; Kapanewon Sanden di 2 lokasi; Kapanewon Bambanglipuro di 2 lokasi. Pada tahun 2024 untuk kegiatan inovasi GAMPIL dilihat dari capaian kinerja fisik sudah mencapai 100% dengan Pagu anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan sampai dengan akhir tahun sudah terealisasi sebesar 100%. Untuk kegiatan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM selama 18 kali kegiatan pada tahun 2024 telah menerbitkan sebanyak 713 NIB dari target 720 NIB.

m. **LASAMBA (Layanan Sambang Warga) - Dinas Sosial Kabupaten Sleman**

LASAMBA (Layanan Sambang Warga) merupakan inovasi pelayanan publik dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari inovasi ini selain mempermudah aksesibilitas layanan agar mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, serta mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan sosial yang tidak dapat mengakses sampai ke kantor Dinas Sosial melalui sistem jemput bola. Pada tahun 2024

LASAMBA menyalurkan alat bantu kursi roda yang telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2024, serta layanan berupa kunjungan dan asesmen terhadap aduan masyarakat. Kegiatan LASAMBA yang bersifat Jemput Bola mampu mengurangi dampak resiko sosial bagi PPKS, Asesmen yang dilakukan menjadi diagnosa awal dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial yang tepat bagi masyarakat. Dukungan pengadaan armada ambulance juga meningkatkan pelayanan dalam penanganan bagi PPKS di wilayah Kabupaten Sleman.

n. MATA HATI (Masyarakat Tangguh Sehat Jiwa) - Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

MATA HATI merupakan inovasi pelayanan kesehatan jiwa menyeluruh, berkualitas, setara, adil, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman. Inovasi ini diciptakan untuk mendukung visi dari DIY yaitu terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja. Salah satu implementasi dari inovasi ini yaitu penyediaan layanan pada setiap puskesmas untuk konsultasi psikolog yang nyaman dan privasi terjaga yang ditujukan untuk melayani pasien yang rentan. Selain itu, implementasi ini juga dilakukan melalui pendampingan psikologi bagi anak sekolah dan orang tua. Pada tahun 2024 untuk kegiatan inovasi MATA HATI dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00 dengan realisasi keuangan sampai akhir 2024 Rp142.555.520,00 atau sudah mencapai sebesar 99,00% dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%.

2. *Database* Sosial Ekonomi

Pada tahun 2024 pada urusan kelembagaan memiliki *concern* khusus berkaitan dengan pendataan sosial ekonomi di wilayah DIY yang nantinya dapat dipergunakan untuk menunjang pengumpulan data penduduk *full population,* selain sebagai upaya penyediaan data dari tingkat desa yang berkualitas dan komprehensif. Adapun pendataan tersebut dilakukan dengan sistem pendataan berbasis web dan/atau aplikasi. Beberapa sistem pendataan sosial ekonomi yang sudah dilaksanakan dan didanai dengan Dana Keistimewaan yakni (1) SINTA GADIS TEMPEL (Sistem Informasi Pendataan Keluarga Digital Kapanewon Tempel) dan (2)) SI PEDET CANTIK (Sistem Pendataan Desa Cantik Statistik) yang ada di 3 Kabupaten yaitu Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Tujuan dari pendataan sosial ekonomi *full population* untuk menyediakan data sosial ekonomi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang riil dan sesuai kondisi masyarakat. Harapannya, informasi yang tersaji dapat diakses dengan mudah, sinergis, integratif, transparan, informatif, dan *up to date* sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan khususnya sebagai ketersediaan data atau bahan bagi para pemangku kebijakan dan *stakeholders* dalam menyusun kebijakan.

a. SIPEDET CANTIK - Dinas Sosial Kabupaten Bantul

SI PEDET CANTIK merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul, untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya di tingkat kalurahan. Pada tahun anggaran 2024 pendataan SI PEDET CANTIK dilakukan di 8 kalurahan di Kapanewon Imogiri yaitu Kalurahan Karang Tengah, Kalurahan Karangtalu, Kalurahan Sriharjo, Kalurahan Wukirsari, Kalurahan Girirejo, Kalurahan Imogiri, Kalurahan Kebon Agung, dan Kalurahan Selopamioro.

b. SIPEDET CANTIK - Bappeda Kabupaten Gunungkidul

SIPEDET CANTIK merupakan suatu inovasi dalam mengoptimalkan kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi di 17 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh BAPPEDA Kab. Gunungkidul. Persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 15,18% pada tahun 2024. Sehingga, di tahun 2024 telah dilaksanakan pengumpulan data di 139 (seratus tiga puluh Sembilan) Kalurahan di 17 Kapanewon yaitu Kapanewon (Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin).

c. **SIPEDET CANTIK - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo**
Pelaksanaan sensus SIPEDET dilaksanakan pada seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, dengan tahapan 2 kapanewon pada Tahun Anggaran 2024 dan 10 kapanewon pada Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya data SIPEDET berbagai program seperti perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan, serta program pembangunan lainnya dapat dijalankan dengan lebih efektif.

d. **SINTA GADIS TEMPEL (Sistem Pendataan Keluarga Digital di Tempel) - Kapanewon Tempel**
Pendataan kesejahteraan sosial ekonomi melalui SINTA GADIS TEMPEL adalah inovasi yang dilakukan oleh Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman yang dilaksanakan di 8 (delapan) Kalurahan yaitu Kalurahan Merdikorejo, Kalurahan Lumbungrejo, Kalurahan Mororejo, Kalurahan Banyurejo, Kalurahan Margorejo, Kalurahan Pondokrejo, Kalurahan Sumberrejo, dan Kalurahan Tambakrejo dengan 98 (sembilan puluh delapan) Padukuhan. Data yang terinput untuk mendapatkan *database* kesejahteraan sosial di Kapanewon Tempel berbasis Kepala Keluarga (KK).

3. Reformasi Kalurahan

Reformasi Kalurahan menjadi salah satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027. Di dalamnya memuat Reformasi Birokrasi Kalurahan sebagai salah satu pilar Reformasi Kalurahan. Sasaran Reformasi Birokrasi Kalurahan atau RB Kalurahan untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja, dan menciptakan budaya pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang profesional. Sementara dampaknya berupa penguatan peran Kalurahan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan inklusif serta pengembangan kebudayaan. RB Kalurahan tahun 2024 telah sampai pada pengisian rencana aksi di 392 Kalurahan se-DIY sesuai dengan hasil *asessment* awal dan pelaksanaan kegiatan utama. Pada tahun 2024 fokus pada 5 Kegiatan Utama, yakni Pengembangan SAKIP Pemerintah Kalurahan, Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima, Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Bamuskal, Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan serta Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan. Demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Utama tersebut, Pemda DIY telah menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan RKAL. Pemda DIY juga memberikan anggaran dana BKK Dais Reformasi Kalurahan ke seluruh kalurahan di DIY melalui Surat Keputusan Sekda DIY. Dari kelima Kegiatan Utama yang dilaksanakan, Pengembangan Sakip Pemkal dan Pelayanan Publik Prima memerlukan regulasi khusus. Tim Pokja RB Kalurahan Pemda DIY telah menyusun draf/template rancangan peraturan bupati terkait dengan hal tersebut dan sudah dikirimkan ke masing-masing kabupaten melalui Dinas Pengampu Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan.

Reformasi Kalurahan menekankan terkait Asesmen Awal yang bertujuan mengetahui kondisi tata Kelola Pemerintahan Kalurahan sebelum dan setelah dilaksanakan Reformasi Kalurahan. Asesmen dilaksanakan oleh Kapanewon terhadap Pemerintah Kalurahan di wilayahnya masing-masing terhadap capaian sasaran masing-masing kegiatan utama secara kualitatif. Pelaksanaan Asesmen Awal RB Kalurahan sebagai bahan penyusunan aksi di Kalurahan dilandasi oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

a) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan
b) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan.

Rencana Aksi RB Kalurahan disusun oleh pemerintah kalurahan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh kapanewon. Kalurahan mendesain Rencana Aksi berbasis kegiatan utama yang disesuaikan dengan konteks Kalurahan, baik terkait dengan kondisi awal, inisiatif/prakarsa,

potensi, karakteristik, dan lokalitas maupun keragaman masalah yang dihadapi masing-masing Kalurahan. Peraturan Gubernur tentang Reformasi Kalurahan memberi standar Rencana Aksi yang bisa dikembangkan setiap Kalurahan. Penyusunannya dilakukan satu kali di awal Reformasi Birokrasi Kalurahan untuk periode tahun 2024-2027. Rencana Aksi menjabarkan 16 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Kalurahan dalam rincian kegiatan, target pelaksanaan dan pelaksana. Tujuannya adalah untuk mengoperasionalkan strategi Reformasi Birokrasi Kalurahan. Proses penyusunan Rencana Aksi RB Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan yang ditarget selesai pada awal tahun 2024 dikawal Tim Pokja RBKal tingkat Kabupaten. Pemda DIY memberikan pengingat bahwa pada tahun 2024 memiliki 5 prioritas Kegiatan Utama, yakni Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima; Pengembangan SAKIP Pemerintah Kalurahan; Penguatan Pengawasan oleh masyarakat dan Bamuskal; Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan; Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan. Penetapan prioritas kegiatan utama dengan mempertimbangkan tingkat efektivitas kegiatan yang dapat memberikan kontribusi atau daya ungkit *(leverage*) paling besar terhadap pencapaian sasaran. Lima (5) kegiatan utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2-151 Lima Kegiatan Utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Permasalahan	Kegiatan Utama	Dampak Yang Diharapkan
Masih tingginya permasalahan sosial, ekonomi, dan pengembangan kebudayaan di kalurahan	Penguatan kegiatan penanganan *stunting*	Terwujudnya penanganan *stunting* di kalurahan yang komprehensif
	Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan	Berkembang dan lestarinya kebudayaan di kalurahan
	Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial, dan pengembangan kebudayaan	Terwujudnya kegiatan pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial, dan pengembangan kebudayaan
	Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian	Meningkatnya keberdayaan ekonomi di kalurahan
	Penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan	Terwujudnya penanganan kemiskinan di kalurahan yang komprehensif

3) KINERJA URUSAN KEBUDAYAAN

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan antara lain:

a) Perluasan Teras Malioboro I – Dinas Koperasi Dan UMKM DIY

Dalam menunjang tujuan keberlanjutan penataan Kawasan Malioboro, khususnya yang akan difokuskan bagi pelaku usaha UMKM agar dapat semakin berkembang dengan fasilitasi yang memadai bagi pengembangan usaha UMKM, salah satunya dengan rencana Pembangunan Konstruksi Perluasan Teras Malioboro I. Dalam rangka meningkatkan daya tampung kawasan ini bagi para pelaku usaha agar semakin banyak pelaku usaha yang bisa mendapatkan manfaat ekonomi berupa fasilitas berjualan di kawasan premium strategis Sumbu Filosofis khususnya Malioboro. Perluasan Kawasan Teras Malioboro I ini nantinya akan dapat menampung sebagian pedagang Teras Malioboro II yang saat ini berlokasi di sisi utara Malioboro. Menunjang rencana tersebut, pada tahun 2023 sudah dilakukan penyusunan DED (perencanaan) untuk pembangunan konstruksi. Pada tahun 2024 pekerjaan konstruksi perluasan Teras Malioboro I telah dilaksanakan. Lokasi pekerjaan pembangunan Konstruksi Perluasan Teras Malioboro I yang terletak di dua lokasi yaitu Beskalan dan Ketandan. Sebelumnya, telah dilakukan pembebasan lahan dan telah

dilakukan analisis dampak lingkungan hidup dalam rangka pengembangan Teras Malioboro I. Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi Perluasan Teras Malioboro I dilaksanakan selama 187 hari kalender, yang dimulai sejak SPMK diterbitkan tanggal 13 Juni sampai dengan 9 Desember tahun 2024. Adapun tahapan konstruksi Perluasan Teras Malioboro I sampai dengan akhir tahun 2024 sudah mencapai fisik 100%.

b) Pengelolaan Dan Pengembangan Taman Budaya Gunungkidul – Dinas Kebudayaan Gunungkidul

Taman Budaya Gunungkidul dibangun sebagai wadah kegiatan untuk menggelar berbagai pertunjukkan dan pagelaran sekaligus sebagai tempat bertemu dan berkumpulnya para seniman untuk saling bertukar informasi sebagai ajang pengenalan serta pelestarian kebudayaan. Pada tahun 2024 melalui Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Kabupaten Gunungkidul yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendapatkan Pagu Anggaran Rp4.819.767.200,00 dengan capaian keuangan sampai akhir tahun sebesar Rp4.566.693.262,00 atau sebesar 94,75% dan capaian kinerja fisik sampai dengan akhir tahun sudah mencapai 100%. Sampai dengan akhir tahun 2024, beberapa kegiatan sudah terlaksana seperti Rehab Auditorium, terselenggaranya kegiatan pentas sepanjang tahun, pentas seni anak, dsb.

c) Pengelolaan Dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta – Dinas PUPK Kota Yogyakarta

Sebagai salah satu bentuk nyata dalam menjaga dan memelihara warisan budaya adalah dengan menyelenggarakan atau melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan DIY. Salah satunya melalui pembangunan panggung terbuka Taman Budaya Embung Giwangan sebagai tempat para pekerja seni dan budaya mengekspresikan hasil karyanya. Embung di Kelurahan Giwangan memiliki luas lahan kurang lebih 3,269 Ha memiliki potensi untuk dijadikan tempat bagi para seniman dalam dan budayawan dalam mengekspresikan karya seninya. Pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan dilakukan bertahap sejak tahun 2023 di mana tahapan pekerjaannya meliputi pembangunan *Entrance* & Panggung Terbuka Taman Budaya Embung Giwangan. Sedangkan, pada tahun 2024 pekerjaan berfokus pada pembangunan Gedung Grha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan. Pada Tahun 2024 pagu yang dianggarkan dalam Pembangunan Gedung Grha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan adalah sebesar Rp26.928.086.000,00 dengan realisasi keuangan sampai akhir tahun sebesar Rp26.759.563.180,00 atau sebesar 99,37% dan capaian fisik sebesar 100%.

d) TPS3R Kulon Progo – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

TPS3R merupakan pendekatan pengelolaan sampah yang melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan memaksimalkan pemanfaatan sampah. Pada tahun anggaran 2024 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo mengampu kegiatan terkait TPS3R dengan pengadaan Sarpras TPS3R dan Pengadaan Sarpras Bank Sampah. Terkait pengadaan sarpras TPS3R sudah selesai dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, Oktober dan November tahun 2024 dengan rincian mobil roda 4 sebanyak 1 unit, motor roda 3 sebanyak 3 unit, mesin pembubur sebanyak 2 unit, mesin pencacah sebanyak 2 unit, *container* sampah sebanyak 2 unit, bak sampah sebanyak 1200 unit, rumah maggot sebanyak 2 unit dan timbangan sebanyak 1 unit. sedangkan untuk pengadaan mesin pemilah dengan *conveyor* pada redesain 1 selesai dilaksanakan bulan Oktober sebanyak 2 unit. untuk Mesin Press 2 unit, komputer 2 unit dan printer 2 unit yang merupakan redesain 2 sudah terlaksana di bulan November 2024. Selain itu dilakukan Bimtek terkait TPS3R yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Mei 2024. Pada bulan Juli dan September 2024 terkait sarana dan prasarana persampahan untuk 18 (delapan belas) Bank Sampah sudah selesai dilaksanakan dengan rincian Mesin Pencacah sebanyak 1 unit, timbangan sebanyak 12 unit, tempat sampah pilah sebanyak 36 unit,

papan nama sebanyak 45 unit dan motor R3 sebanyak 5 unit. Selain itu dilakukan bimbingan teknis dan sosialisasi serta pelatihan terkait persampahan. Diharapkan ke depannya dengan dibangunnya TPS3R lengkap dengan sarana dan prasarana yang telah ada dan adanya bank sampah yang dikelola oleh masyarakat setempat, dapat mengatasi persoalan sampah dan dapat memberikan manfaat lebih khususnya dalam mendukung pemberdayaan terkait pengelolaan sampah di masyarakat.

e) SiBakul Jogja

SiBakul Jogja merupakan sebuah program unggulan di bawah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sudah dimulai sejak tahun 2020. SiBakul Jogja merupakan akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UKM DIY. Program ini merupakan bentuk digitalisasi model Pembinaan Sirkular dari Dinas Koperasi dan UKM bagi pelaku Koperasi dan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang disajikan meliputi Pendataan dan Klastering, Penumbuhan Koperasi dan UKM, Pelatihan, Pembinaan, Fasilitasi, Konsultasi dan Pendampingan. SiBakul Jogja juga menyediakan layanan yang ditujukan oleh UKM yang sudah menjadi mitra SiBakul untuk mendukung terkait pemasaran *online* dengan fasilitas bebas biaya pengiriman. Pada tahun 2024, program SiBakul Jogja mendapatkan anggaran Dana Keistimewaan yang terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu Buletin SiBakul edisi 7, SiBakul Sport Festival, Video Profil Layanan SiBakul dan Layanan Klinik Koperasi, Pemeliharaan Aplikasi SiBakul, Obrolan SiBakul, Bursa Pembiayaan SiBakul, SiBakul Jelajah Nusantara Palembang, SiBakul Jelajah Benua, SiBakul Halal Fest, serta Semarak SiBakul KUMKM. Anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp23.218.708.719,00.

f) Pasar Kangen

Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta (TBY) saat ini memasuki tahun yang ke-17. Tema Pasar Kangen 2024 kali ini adalah “Natas Nitis Netes”. Pasar Kangen adalah salah satu media untuk saling memberi, ajang kreatifitas dan diharapkan mampu mengangkat ekonomi masyarakat dengan berbasis nilai-nilai lokal dan bahan-bahan panganan lokal. Dari tahun ke tahun minat para peserta dan antusiasme masyarakat semakin meningkat, terlihat dari omzet pertahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2024 peserta pendaftar berjumlah 1200, yang masuk dalam kurasi berjumlah 250 peserta, terdiri dari 160 peserta kuliner, 90 peserta penjual barang-barang lawasan, kerajinan dan komunitas seni yang akan menampilkan aktivitas *workshop* keseniannya. Tahun Anggaran 2024 pasar kangen TBY mendapat Anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp1.527.698.500,00 kegiatan ini berlangsung selama 10 hari dimulai pada tanggal 4 -13 Juli 2024.

g) BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan) - Lumbung Mataraman

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2017 melalui Dana Keistimewaan melakukan inisiasi penyediaan pangan dan gizi melalui konsep Lumbung Mataraman, dengan harapan menjadi lumbung pangan hidup yang berbasis dari rumah tangga dan dalam pengembangannya diharapkan menjadi lumbung desa yang dapat mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan situasi era serba teknologi digital, diharapkan semua proses dapat dilakukan oleh generasi milenial/generasi Z, mulai proses budidaya sampai dengan pemasaran menggunakan teknologi digitalisasi, sehingga kualitas dan kuantitas produk pangan dan akses pemasaran mengalami peningkatan. Pada Tahun 2024, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melanjutkan program kegiatan ”LUMBUNG MATARAMAN” yang telah berjalan tahun sebelumnya dengan penerima BKK sejumlah 5 Kalurahan di 4 Kabupaten yang terdiri dari Kalurahan Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo; Kalurahan Sriharjo, Imogiri, Bantul; Kalurahan Tamanmartani, Kalasan, Sleman; Kalurahan Genjahan, Ponjong, Gunungkidul; dan Kalurahan Keduhpoh, Nglipar, Gunungkidul. Pada tahun 2024, total alokasi anggaran untuk aktivitas ini sebesar Rp3.380.000.000,00.

h) Demplot Jogja Hijau

Pada Tahun 2024, melalui Dinas Lingkungan Hidup DIY melanjutkan program kegiatan ”Demplot Jogja Hijau” yang telah berjalan tahun sebelumnya dengan penerima BKK sejumlah 3 Kalurahan yaitu di Kalurahan Sidokarto Kapanewon Godean, dan di Kalurahan Triharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, serta di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00.

i) Padat Karya

Padat karya merupakan kegiatan dengan pemberian stimulus bantuan untuk membuka kesempatan kerja dalam bentul pengerahan sumber daya manusia untuk melakukan aktivitas fisik pada lokasi obyek yang menjadi potensi setempat sehingga potensi tersebut dapat diangkat sebagai pendorong akses dan peningkatan ekonomi warga. Tujuan penyelenggaraan kegiatan padat karya sebagai berikut:

1) Tersedianya penghasilan bagi masyarakat khususnya penganggur dan setengah penganggur untuk memenuhi kebutuhan pokoknya
2) Terwujudnya rintisan atau pengembangan potensi desa.

Pada Tahun 2024, melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY melanjutkan program kegiatan “Padat Karya” yang telah berjalan tahun sebelumnya dengan penerima BKK sejumlah 160 Kalurahan dengan jumlah paket sebanyak 171 paket di 4 kabupaten dan alokasi anggaran sebesar Rp29.925.000.000,00.

j) RTLH Arsitektur Gaya Yogyakarta

Pemda DIY mengadakan program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam bentuk fasilitasi dan stimulan perumahan swadaya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan papan secara swadaya melalui kegiatan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin di DIY. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni. Program Rumah Tidak Layak Huni melalui BKK Dana Keistimewaan dimulai pada tahun 2021 dan berjalan hingga tahun 2024 ini. Pada Tahun Anggaran 2024, BKK RTLH diberikan kepada 85 kalurahan yang tersebar di Kabupaten/Kota dengan total 324 penerima/unit rumah dengan nominal sebesar Rp21.060.000.000,00.

k) Pemberian Kartu Cerdas dan Beasiswa Inklusi

Salah satu arah kebijakan program pembangunan pendidikan nasional adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, terpadu, terarah, menyeluruh melalui usaha proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal. Pengembangan kualitas SDM ini dapat tercapai apabila tingkat partisipasi di bidang pendidikan baik di jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah termasuk pendidikan tinggi. Di samping itu, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan pendidikan di DIY “ Tahun 2025 DIY sebagai Pusat Pendidikan Berbasis Budaya Terkemuka di Asia Tenggara”, Pemda DIY telah menetapkan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

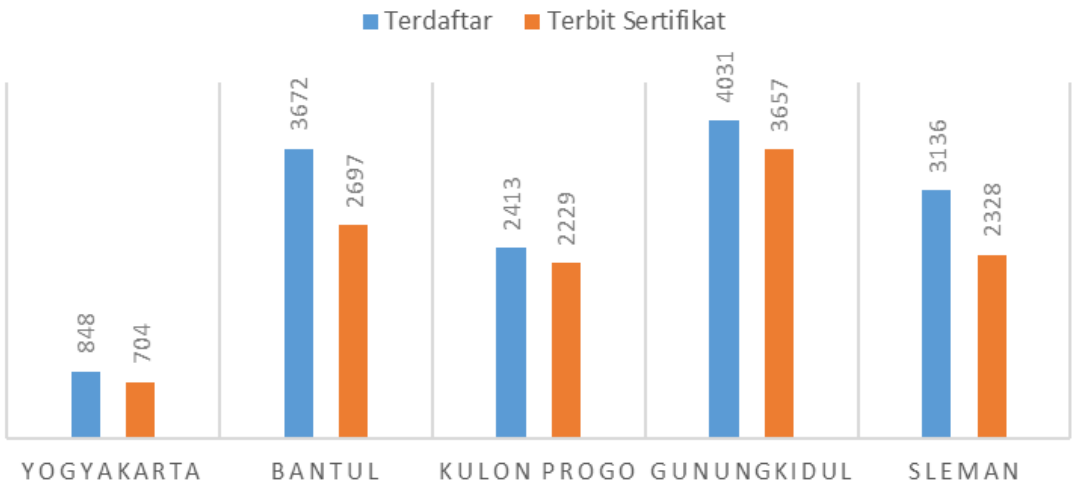
Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diperlukan kegiatan Pembinaan Muatan Lokal yang arahnya untuk membantu biaya personil bagi peserta didik yang kurang mampu dengan Beasiswa Kartu Cerdas baik ditingkat SMA maupun SMK. Total salur beasiswa Kartu Cerdas tingkat SMA se-DIY tahun 2024 sebanyak 5000 siswa dengan rincian untuk Tahap I sebanyak 2.500 siswa dan Tahap II sebanyak 2.500 siswa. Sedangkan untuk total salur beasiswa Kartu Cerdas tingkat SMK se-DIY tahun 2024 sebanyak 9.230 siswa dengan rincian untuk Tahap I sebanyak 4.615 siswa dan Tahap II sebanyak 4.615 siswa.

Dalam upaya mengimplementasikan model pendidikan bagi ABK untuk mendapatkan layanan pendidikan maka asesmen menjadi salah satu kata kunci keberhasilan layanan pendidikan, namun yang menjadi masalah adalah tidak semua sekolah mampu melakukan asesmen, karena tidak adanya tenaga yang kompeten melakukan hal tersebut. Sehingga diperlukan upaya yang secara intens membantu penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus, baik yang bersifat inklusif maupun pendidikan segregasi. Tahun 2024 sasaran penerima Beasiswa Inklusi adalah siswa ABK yang berada di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di Sekolah Inklusi Wilayah DIY sebanyak 785 siswa. Jenjang SD sebanyak 470 siswa, jenjang SMP sebanyak 231 siswa, dan jenjang SMA/SMK sebanyak 84 siswa.

4) Kinerja Urusan Pertanahan

Capaian kegiatan penatausahaan pertanahan secara umum dapat terlihat dari kegiatan fasilitasi pendaftaran, pemanfaatan dan pengelolaan bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa. Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten dari tahun 2013-2024 sebanyak 14.100 sementara tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang terbit sertifikat Hak Milik sebanyak 11.615. Kota Yogyakarta, terdapat 848 bidang tanah yang telah terdaftar, dan 704 bidang tanah yang sudah mendapatkan sertifikat. Hal ini berarti bahwa sekitar 83% dari bidang tanah yang terdaftar di Yogyakarta telah diterbitkan sertifikatnya. Kabupaten Bantul memiliki 3672 bidang tanah yang terdaftar, dengan 2697 sertifikat yang terbit. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 73% bidang tanah yang terdaftar di Bantul sudah mendapatkan sertifikat. Kabupaten Kulon Progo, dari 2413 bidang tanah yang terdaftar, 2229 sertifikat telah terbit, yang berarti sekitar 92% dari bidang tanah yang terdaftar telah berhasil diterbitkan sertifikatnya. Kabupaten Sleman memiliki 3136 bidang tanah yang terdaftar dan 2328 sertifikat yang terbit. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 74% dari bidang tanah yang terdaftar telah terbit sertifikatnya.

Gambar 2-62 Grafik Rekap Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten Kabupaten/Kota DIY 2013-2024



Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2025

Sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten pada tahun anggaran 2024 dialokasikan pagu sebesar Rp17.444.420.240,00 dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp15.616.508.496,00 atau sebesar 89,52% sementara realisasi fisik sebesar 94,04%. Berikut rincian kegiatan yang dilaksanakan urusan pertanahan:

1) Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
2) Pemeliharaan Dokumen Pertanahan;

3) Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa;
4) Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan;
5) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan;
6) Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan;
7) Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
8) Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa;
9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, tanah Kadipaten tidak terbatas pada itu, melainkan diselenggarakan juga melalui BKK-Pertanahan yang dijabarkan secara lebih rinci pada bagian selanjutnya.

5) Kinerja urusan Tata Ruang

Pada urusan Tata Ruang di tahun 2024 ini terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas yaitu:

Aksesibilitas

a. Pembangunan jalan Hargomulyo – Watugajah dengan panjang 2,5km ini sebagai relokasi jalan *existing* yang memiliki kemiringan lebih dari 30% atau belum memenuhi standar menjadi standar atau dengan kemiringan maksimal 12%. Sampai dengan akhir tahun 2024, pekerjaan sudah selesai 100%, dan sudah diserahterimakan. Selain itu, terdapat sisa lelang pekerjaan fisik sebesar Rp17.514.000. Kegiatan berada di wilayah Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul;
b. Pembangunan Jalan Ruas Jalan Prambanan - Gayamharjo (Segmen B6). Pembangunan jalan Prambanan-Gayamharjo merupakan proyek strategis yang bertujuan meningkatkan konektivitas antara Kabupaten Sleman dan Gunungkidul. Pada 2024, pekerjaan pembangunan lanjutan yaitu sepanjang 0,4 km. Sampai dengan akhir tahun 2024, Progres Pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 sudah selesai 100% dan terdapat sisa lelang sebesar Rp158.921.000,00.

Pelayanan Publik

a. RS Jiwa Grhasia DIY, sebagai rumah sakit jiwa kelas A, terus melakukan pengembangan layanan secara terstruktur sesuai rencana jangka panjang periode 2022–2042. Fokus pengembangan adalah memperkuat fungsi pelayanan psikiatri, didukung oleh pengembangan layanan spesialis lain seperti Penyakit Dalam, Neurologi, Bedah, Kesehatan Anak dan Tumbuh Kembang, Kebidanan dan Kandungan, Kulit dan Kelamin, serta Anestesi. Pengembangan ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan layanan yang lebih komprehensif. Selain itu, sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2020, RS Jiwa Grhasia juga berperan sebagai rumah sakit penyangga di kawasan rawan bencana Gunung Merapi. Untuk mendukung peran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) baru. Gedung IGD ini tidak hanya ditujukan untuk pelayanan psikiatri tetapi juga melayani pasien dengan gangguan kesehatan non-psikiatri, dilengkapi alat kesehatan berteknologi tinggi. Pembangunan Gedung IGD dan penyediaan sarana prasarana pendukung dibiayai sebesar Rp25.881.853.912 dan telah selesai 100% hingga akhir 2024. Rumah Sakit Jiwa Grhasia berlokasi di Jl. Kaliurang Km. 17, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Pengelolaan Sampah
    1) TPS3R Nitikan dan Karangmiri – Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pada tahun 2024 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terkait pengolahan sampah khususnya di Kota Yogyakarta mendapat alokasi yang bersumber dari Dana Keistimewaan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.316.889.280,00 untuk kegiatan pengolahan sampah di TPS3R Nitikan dan Karangmiri. Adapun kegiatan yang sudah

dilakukan yaitu terkait pengembangan TPS3R Nitikan dan Karangmiri pengadaan *Wheel Loader*, Bak Sampah Hidrolik, *Conveyer Feeder*, dan *Conveyer* Pemilah. Lokasi terletak di 2 (dua) titik lokasi yaitu TPS3R Nitikan dan TPS3R Karangmiri, Kota Yogyakarta;

2) TPS3R Caturharjo, TPS3R Potorono, dan TPS3R Bantul – Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggungjawab dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Tempat pengolahan sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala Kawasan. Kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan di TPS3R memerlukan sarana prasarana dan peralatan. Pada tahun 2024 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul terkait pengolahan sampah mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Dana keistimewaan sebesar Rp5.367.536.000,00 untuk 3 (tiga) TPS3R yaitu di Caturharjo, Potorono, dan Bantul. Lokasi terletak di 3 (tiga) titik yaitu TPS3R Caturharjo, TPS3R Potorono, dan TPS3R Bantul. Kab. Bantul;
3) Penyediaan Air bersih melalui Pengeboran Air Tanah. Pekerjaan penyediaan air bersih ini adalah bagian dari Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten pada subkegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan dan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu dengan total anggaran sebesar Rp97.217.119.075,00, pekerjaan sudah selesai 100% dan sudah diserahterimakan. Kegiatan terlaksana di Kabupaten Gunungkidul yaitu di Kalurahan Giritirto - Kapanewon Purwosari, Kalurahan Rejosari - Kapanewon Semin, dan Kalurahan Hargomulyo - Kapanewon Gedangsari serta di Kabupaten Bantul yaitu di Kalurahan Muntuk – Kapanewon Dlingo.

Prioritas Nasional

a. **RDTR Bantul Timur Kabupaten Bantul**

Rencana Detail Tata Ruang yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan penyusunan yang dilaksanakan tahun 2023 dengan lokus Kawasan Bantul Timur. Bagian dari wilayah yang akan disusun tersebut merupakan Kawasan Strategis Industri, Hutan Lindung dan termasuk di dalamnya Satuan Ruang Strategis Keistimewaan Yogyakarta. Kawasan Strategis Industri sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, dan Kawasan Lindung merupakan Kawasan yang wajib dijaga dan dilestarikan sebagai perlindungan alam di sekitar Kawasan, sedangkan Kawasan keistimewaan dijaga dan dilestarikan sosial budayanya. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bantul Timur merupakan bagian dari RDTR Kawasan Perdesaan yang pernah disusun tahun 2018, berupa Dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah dengan penyesuaian pada tahun 2023 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN/BPN Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Wilayah Kabupaten Bantul, kemudian dilanjutkan pada tahun anggaran 2024 dengan target persetujuan substansi dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur.

Realisasi kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Bantul Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul meliputi beberapa tahap penting. Pertama, persetujuan validasi KLHS RDTR Bantul Timur diberikan pada 4 Juni 2024. Selanjutnya, Klinik Penyusunan RDTR dilakukan di Jakarta pada 26-29 Juni 2024, diikuti dengan koordinasi lintas sektor di Kementerian ATR/BPN pada 25-

27 Juli 2024. Persetujuan substansi Raperbup RDTR Bantul Timur diterima pada 26 Agustus 2024, dan rapat pencermatan Raperbup dilakukan pada 9 September 2024. Kemudian, pengharmonisasian Raperbup dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham DIY pada 13 September 2024, disusul dengan fasilitasi Gubernur DIY pada 20 September 2024. Akhirnya, RDTR Bantul Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2024 pada 24 September 2024. Sebagai penutup, koordinasi integrasi RDTR dengan OSS dilakukan di Jakarta pada 18-19 November 2024.

b. **RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah Kabupaten Gunungkidul**
   1) *Updating* muatan substansi RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah yang telah disusun pada tahun anggaran 2023;
   2) Klinik Pendampingan Provinsi di Cavinton Hotel Yogyakarta pada tanggal 10-11 Juli 2024;
   3) Klinik Pendampingan Provinsi di Hotel Royal Darmo Malioboro Yogyakarta pada tanggal 20-21 November 2024;
   4) Koordinasi Batas Wilayah Perencanaan RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah di Badan Informasi Geospasial pada tanggal 3-4 Desember 2024.

c. **RDTR Pantai Selatan Bagian Barat Kabupaten Gunungkidul**
   1) *Updating* muatan substansi RDTR Pantai Selatan Bagian Barat yang telah disusun pada tahun anggaran 2023;
   2) Klinik Penyusunan Peta Dasar untuk RDTR Pansela Barat ke Harris *Hotel & Convention* Cibinong *City Mall*, Kabupaten Bogor pada hari Rabu-Kamis pada tanggal 26-27 Juni 2024;
   3) Penyusunan KLHS RDTR Pantai Selatan Bagian Barat pada tanggal 16 Mei 2024 - 12 September 2024;
   4) Persetujuan validasi KLHS RDTR Pantai Selatan Bagian Barat Tahun 2025- 2045 dengan nomor 600.3.2.2/9152 tanggal 20 November 2024;
   5) Klinik di Kementerian ATR/BPN pada tanggal 10 Desember 2024.

d. **RDTR Pantai Selatan Bagian Timur Kabupaten Gunungkidul**

   Dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pantai Selatan Bagian Timur telah dilaksanakan beberapa tahap dengan keluaran hingga tahap akhir ini meliputi :
   1) Klinik Penyusunan Peta Dasar untuk RDTR ke Harris *Hotel & Convention* Cibinong *City Mall*, Kabupaten Bogor pada hari Rabu-Kamis pada tanggal 6-7 Maret 2024;
   2) Klinik Penyusunan Dokumen RDTR Pantai Selatan Bagian Timur di Alila Hotel Solo pada tanggal 10-11 Juni 2024;
   3) Klinik Penyusunan Dokumen RDTR Pantai Selatan Bagian Timur di Kementerian ATR/BPN pada tanggal 2-3 Oktober 2024;
   4) Koordinasi Lintas Sektor di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2024;
   5) Koordinasi Pasca Linsek di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2024;
   6) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengadakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Raperbup Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Pantai Selatan Bagian Timur pada hari Senin tanggal 17 Desember 2024 dengan hasil tertuang dalam Berita Acara harmonisasi.

e. **RDTR Kawasan Baturagung Barat**

   Dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baturagung Barat telah dilaksanakan beberapa tahap dengan keluaran hingga tahap akhir ini meliputi :
   1) Penyusunan awal dokumen RDTR Baturagung Barat dari tanggal 24 Juni 2024 hingga 4 Desember 2024;
   2) Penyusunan dokumen KLHS RDTR Baturagung Barat pada tanggal 20 Agustus 2024 hingga 17 Desember 2024;
   3) Permohonan Pra Validasi KLHS RDTR Baturagung Barat dengan Nomor B/600.7.2.2-193-2024 pada tanggal 13 Desember 2024;

4) Rapat Kerja Pra Validasi KLHS RDTR Baturagung Barat di DLHK DIY pada tanggal 23 Desember 2024.

f. **Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pantai Selatan Bagian Timur Tahun 2024-2044** dengan nomor PB.060.01/2719-200/XI/2024 tanggal 29 November 2024RDTR Kulon Progo Wilayah Selatan Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kulon Progo Selatan merupakan langkah dalam mempercepat adanya regulasi terkait perencanaan tata ruang detail pada suatu kawasan. RDTR Kulon Progo Selatan ini merupakan gabungan beberapa wilayah perkotaan dan perdesaan. Diharapkan dengan adanya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tersebut akan berlanjut sampai dengan pengesahan menjadi Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kulon Progo Selatan. Beberapa wilayah di Kabupaten Kulon Progo yang termasuk dalam delineasi perencanaan Kulon Progo Selatan meliputi sebagian Kapanewon Wates, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Lendah, Kapanewon Galur, dan Kapanewon Panjatan. Mengingat proyeksi pertumbuhan pada wilayah-wilayah tersebut akan mengalami perkembangan yang akan bergerak signifikan, maka sehubungan dengan hal tersebut dirasa perlu untuk disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kulon Progo Selatan.

Adapun Lokasi Kegiatan RDTR Wilayah Selatan Kabupaten Kulon Progo antara lain:

- Kapanewon Wates meliputi sebagian Kalurahan Bendungan;
- Kapanewon Sentolo meliputi Kalurahan Banguncipo, sebagian Kalurahan Demangrejo, Kalurahan Kaliagung, Kalurahan Salamrejo, Kalurahan Sentolo, Kalurahan Srikayangan, Kalurahan Sukoreno, dan Kalurahan Tuksono;
- Kapanewon Lendah meliputi Kalurahan Bumirejo, Kalurahan Gulurejo, Kalurahan Jatirejo, Kalurahan Ngentakrejo, Kalurahan Sidorejo, dan Kalurahan Wahyurejo;
- Kapanewon Galur meliputi Kalurahan Banaran, Kalurahan Brosot, Kalurahan Karangsewu, Kalurahan Kranggan, Kalurahan Nomporejo, Kalurahan Pandowan, dan Kalurahan Tirtarahayu;
- Kapanewon Panjatan meliputi Kalurahan Bojong, Kalurahan Bugel, Kalurahan Cerme, Kalurahan Depok, Kalurahan Garongan, Kalurahan Gotakan, Kalurahan Kanoman, sebagian Kalurahan Krembangan, Kalurahan Panjatan, Kalurahan Pleret, dan Kalurahan Tayuban;

Adapun *output* dari kegiatan penyusunan RDTR Wilayah Selatan Kabupaten Kulon Progo berupa dokumen RDTR yang terdiri atas *executive summary*, buku fakta dan analisa, buku rencana, album peta, peraturan zonasi, raperkada dan lampirannya, serta surat rekomendasi peta dasar dari BIG.

g. **RDTR Kulon Progo Wilayah Tengah Kabupaten Kulon Progo**

Kulon Progo bagian tengah sebagai KSK dari sudut kepentingan sosial budaya berperan dalam meningkatkan kualitas sosial dan budaya. Wilayah ini juga merupakan tempat pelestarian adat istiadat atau cagar budaya. Oleh karena itu pengembangan pada kawasan ini perlu diarahkan agar kegiatan sosial maupun budaya tetap lestari dan aset budaya terlindungi. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kulon Progo Tengah merupakan langkah dalam mempercepat adanya regulasi terkait perencanaan tata ruang detail pada suatu kawasan. RDTR Kulon Progo Tengah ini merupakan gabungan beberapa wilayah perkotaan dan perdesaan. Diharapkan dengan adanya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tersebut akan berlanjut sampai dengan pengesahan menjadi Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kulon Progo Tengah. Kawasan Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kulon Progo Tengah secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo, yaitu meliputi:

- Kapanewon Nanggulan meliputi Kalurahan Banyuroto, Kalurahan Kembang, Kalurahan Donomulyo, Kalurahan Jatisarono, Kalurahan Tanjungharjo dan Kalurahan Wijimulyo;

- Kapanewon Pengasih meliputi Kalurahan Sidomulyo, sebagian Kalurahan Karangsari, sebagian Kalurahan Sendangsari;
- Kapanewon Kokap meliputi Kalurahan Hargotirto, Kalurahan Hargowilis, Kalurahan Kalirejo, sebagian Kalurahan Hargomulyo, sebagian Kalurahan Hargorejo; dan
- Kapanewon Temon meliputi sebagian Kalurahan Kaligitung, sebagian Kalurahan Kebonrejo, sebagian Kalurahan Kulur, sebagian Kalurahan Temon Kulon, dan sebagian Kalurahan Temon Wetan.

Adapun *output* dari kegiatan penyusunan RDTR Wilayah Tengah Kabupaten Kulon Progo berupa dokumen RDTR yang terdiri atas *executive summary*, buku fakta dan analisa, buku rencana, album peta, peraturan zonasi, raperkada dan lampirannya, serta surat rekomendasi peta dasar dari BIG.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan tata ruang tidak terbatas itu, melainkan juga melalui BKK Kawasan Terpadu yang dijabarkan lebih rinci pada bagian selanjutnya.

2.2.7.5. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KALURAHAN

1. Rekapitulasi Data Realisasi Keuangan dan Fisik BKK Kalurahan TA 2023

Pada tahun anggaran 2024, alokasi Dana Keistimewaan untuk Bantuan Khusus Keuangan ke Kalurahan sebesar Rp 129.777.178.799 yang dialokasikan ke dalam 16 jenis BKK yang dialokasikan ke dalam Urusan Kebudayaan, Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang. Pada Urusan Kebudayaan terdapat 14 jenis BKK Kalurahan yaitu BKK WBTB ; BKK Balai Budaya ; BKK Desa Mandiri Budaya ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya) ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima) ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata) ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa *Preneur*) ; BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan) ; BKK Desa Maritim; BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) ; BKK Padat Karya Jogja Istimewa ; BKK Omah Jagawarga ; BKK Demplot Jogja Hijau dan BKK Kampung Berkah. Pada Urusan Pertanahan terdapat 1 jenis BKK Kalurahan yaitu BKK Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Pada Urusan Tata Ruang terdapat 1 jenis BKK Kalurahan yaitu BKK Kawasan Terpadu. Sampai dengan Tahap Akhir progres pelaksanaan BKK Kalurahan TA 2024 dari pagu Rp130.474.225.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 129.112.411.917 atau setara dengan 99,49% sementara Persentase fisik sebesar 100%. Berikut data realisasi keuangan dan fisik BKK Kalurahan TA 2024:

Tabel 2-152 Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan Tahun 2024

No	BKK	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
1	BKK WBTB -DINAS KEBUDAYAAN	2.000.000.000	1.990.500.000	99,53	100
2	BKK BALAI BUDAYA - DINAS KEBUDAYAAN	4.144.920.000	4.139.220.000	99,86	100
3	BKK DESA MANDIRI BUDAYA	24.075.251.799	23.939.526.710	99,44	100
4	BKK RINTISAN DESA MANDIRI BUDAYA (DESA BUDAYA) - DINAS KEBUDAYAAN	3.060.000.000	2.980.034.358	97,39	100
5	BKK RINTISAN DESA MANDIRI BUDAYA (DESA PRIMA) - DP3AP2	2.274.450.000	2.255.310.635	99,16	100
6	BKK RINTISAN DESA MANDIRI BUDAYA (DESA WISATA) -DINAS PARIWISATA	7.950.000.000	7.925.518.127	99,69	100
7	BKK RINTISAN DESA MANDIRI BUDAYA (DESA PRENEUR)- DINAS KOPERASI DAN UMKM	3.206.320.000	3.015.052.840	94,03	100
8	BKK RINTISAN DESA MANDIRI BUDAYA (DESA MANDIRI PANGAN) -DINAS PERTANIAN	3.380.000.000	3.349.064.200	99,08	100
9	BKK DESA MARITIM - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.286.000.000	3.237.545.000	98,53	100
10	BKK ARSITEKTUR GAYA YOGYAKARTA (RTLH)-	21.060.000.000	21.042.314.505	99,92	100

No	BKK	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			Rp	%	
	DINAS PUPESDM				
11	BKK PADAT KARYA JOGJA ISTIMEWA - DINAS NAKERTRANS DIY	29.925.000.000	29.862.528.544	99,79	100
12	BKK DEMPLOT JOGJA HIJAU - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.500.000.000	1.498.395.500	99,89	100
13	BKK OMAH JAGAWARGA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.050.000.000	2.033.150.000	99,18	100
14	BKK KAMPUNG BERKAH - BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	400.000.000	393.575.000	98,39	100
15	BKK OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	5.795.237.000	5.787.954.350	99,87	100
16	BKK KAWASAN TERPADU - DPTR DIY	15.670.000.000	15.662.722.148	99,95	100
	TOTAL	**129.777.178.799**	**129.112.411.917**	**99,49**	**100**

Sumber: *Paniradya Kaistimewan*, Januari 2025

Rincian Capaian Per BKK kepada Kalurahan di DIY TA 2024 :

1) BKK KALURAHAN - DEMPLOT JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN

BKK Kalurahan - Demplot Jogja Hijau Keistimewaan dengan pagu sebesar Rp1.500.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp1.498.395.500,00 atau setara dengan 99,89%. BKK Demplot Jogja Hijau Keistimewaan diberikan kepada 3 (tiga) Kalurahan yaitu Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman; Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul; dan Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Adapun aktivitas yang dilaksanakan antara lain Pembangunan TPS dan prasarananya, pembuatan sumur resapan, konversi energi terbarukan (pembuatan panel surya), penanaman pohon perindang.

2) BKK KALURAHAN - DESA MARITIM

BKK Kalurahan - Desa Maritim dengan pagu sebesar Rp3.286.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp3.237.545.000,00 atau setara dengan 98,53%. BKK Desa Maritim diberikan kepada 5 (lima) Kalurahan yaitu Kalurahan Tirtohargo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul; Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul; Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Banaran, Kapanewon Balur, Kabupaten Kulon Progo. Adapun aktivitas yang dilaksanakan antara lain Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pada Ekowisata Konservasi Mangrove, Wisata Kano, Bonhargo, dan Cafe/Kios Desa Maritim pada Kalurahan Tirtohargo; Pelatihan pengolahan hasil maritim; Pembangunan Kios pada kawasan Pantai Slili; Pembangunan *rest area* dan kios kuliner hasil laut pada kawasan PPP Pantai Gesing; dan Pembudidayaan ikan.

3) BKK KALURAHAN - DESA BALAI BUDAYA

BKK Kalurahan - Desa Balai Budaya dengan pagu sebesar Rp4.144.920.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp4.139.220.000,00 atau setara dengan 99,86%. BKK Desa Balai Budaya diberikan kepada 3 (tiga) Kalurahan yaitu Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo; dan Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Adapun aktivitas yang

dilaksanakan adalah pembangunan Balai Budaya yang ditujukan untuk memfasilitasi penggiat budaya dan seni di lingkungan kalurahan.

4) BKK KALURAHAN - DESA BUDAYA

BKK Kalurahan - Desa Budaya dengan pagu sebesar Rp3.060.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp2.980.034.358,00 atau setara dengan 97,39%. BKK Desa Budaya diberikan kepada 7 (tujuh) Kalurahan yaitu Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul; Kalurahan Ngalang, Kapenewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Margoagung, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman; Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Aktivitas yang dilaksanakan yaitu Festival kesenian, pekan olahraga tradisional, pelatihan pranatacara, pentas seni kelompok seni dan budaya, *workshop* budaya, pelatihan macapat, fasilitasi kegiatan budaya seperti pengadaan kostum penunjang acara adat dan *sound system*.

5) BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI BUDAYA

BKK Kalurahan - Desa Mandiri Budaya dengan pagu sebesar Rp24.075.251.799,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 sub kegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp23.939.526.710,00 atau setara dengan 99,44%. BKK Desa Mandiri Budaya diberikan kepada 24 (dua puluh empat) Kalurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten di DIY. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain pengembangan budidaya ikan lele di Kalurahan Banjarharjo; pembangunan Taman Sepace di Kalurahan Banjarharjo; Pembangunan rumah produksi berstandar BPOM untuk produksi bolu kelapa di Kalurahan Putat; Pembuatan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) di Kalurahan Girikerto; Pembuatan TPS3R di Kalurahan Bangunjiwo; Pembangunan taman kuliner di kawasan Pantai Sepanjang, Kalurahan Kemadang; Penataan kawasan budaya Karangkriti di Kalurahan Panggungharjo; Rehabilitasi pendopo budaya Kalurahan Trimurti dan pelatihan peningkatan kualitas air isotonik; Fasilitasi pengembangan Laguna Pengklik di Kalurahan Srigading.

6) BKK KALURAHAN - DESA MANDIRI PANGAN

BKK Kalurahan - Desa Mandiri Pangan dengan pagu sebesar Rp3.380.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp3.349.064.200,00 atau setara dengan 99,08%. BKK Desa Mandiri Pangan diberikan kepada 5 (lima) Kalurahan yaitu Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Srihajo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman; Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Aktivitas yang dilaksanakan yaitu aktivitas penunjang pertanian antara lain pembangunan gubug tani, pembangunan kandang kambing, penanaman padi, bawang merah, kacang panjang, tomat, cabai, ubi jalar, dan pengadaan bibit kambing,; pembuatan limasan tani mataraman, pengadaan benih padi, obat dan pupuk, pembelian pupuk kandang.

7) BKK KALURAHAN - DESA PREUNEUR

BKK Kalurahan - Desa Preuneur dengan pagu sebesar Rp3.206.320.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp3.015.052.840,00 atau setara dengan 94,03%. BKK Desa Preneur diberikan kepada 8 (delapan) Kalurahan yaitu Kalurahan Srihajo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman; Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman; Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk, Kabupaten

Gunungkidul; Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman; Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman; Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul; Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain Penyempurnaan rumah produksi Mie Mokaf; Fasilitasi *online marketing* untuk Mie Mokaf dan produk UMKM lainnya; Pelatihan pendampingan pengelolaan sampah; Pelatihan olahan coklat beserta pemenuhan sarpras rumah produksi coklat; Gelar potensi dan bazar UMKM; Pelatihan dan fasilitasi *packaging product.*

8) BKK KALURAHAN - DESA PRIMA

BKK Kalurahan - Desa Prima dengan pagu sebesar Rp2.274.450.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp2.255.310.635,00 atau setara dengan 99,16%. BKK Desa Prima diberikan kepada 9 (sembilan) Kalurahan yaitu Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Planjan, Kapanewon Saptopsari, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman; Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman; Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain pelatihan produksi aneka makanan olahan serta Pembuatan rumah produksi.

9) BKK KALURAHAN - DESA WISATA

BKK Kalurahan - Desa Wisata dengan pagu sebesar Rp7.950.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan Akhir Tahun tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp7.925.518.127,00 atau setara dengan 99,69%. BKK Desa Wisata diberikan kepada 14 (empat belas) Kalurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten di DIY. Aktivitas yang dilaksanakan yaitu pengembangan potensi wisata yang ada di Kalurahan seperti pembangunan kampung pramuka di Kalurahan Wukirsari; pengadaan kendaraan wisata kawasan Desa Wisata Wukirsari; Pembangunan pendopo di kawasan wisata berkuda di Kalurahan Ngestiharjo; Pembangunan sarana prasarana pariwisata among tani; serta pelatihan peningkatan kapasitas Pokdarwis.

10) BKK KALURAHAN - KAMPUNG BERKAH KEISTIMEWAAN

BKK Kalurahan - Kampung Berkah Keistimewaan dengan pagu sebesar Rp400.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp393.575.000,00 atau setara dengan 98,39%. BKK Kampung Berkah Keistimewaan diberikan kepada 2 (dua) Kalurahan yaitu Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; dan Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain pembangunan kolam lele dan sarpras penunjang budidaya lele.

11) BKK KALURAHAN - OMAH JAGAWARGA KEISTIMEWAAN

BKK Kalurahan - Omah Jagawarga Keistimewaan dengan pagu sebesar Rp2.050.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan Akhir Tahun tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp2.033.150.000,00 atau setara dengan 99,18%. BKK Omah Jagawarga Keistimewaan diberikan kepada 41 (empat puluh satu) Kalurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten di DIY. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain pembangunan Omah Jagawarga yang sebagai fasilitas bagi Kelompok Jagawarga dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan sekitar.

12) **BKK KALURAHAN - PADAT KARYA**

BKK Kalurahan - Padat Karya dengan pagu sebesar Rp29.925.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp29.862.528.544,46 atau setara dengan 99,79%. BKK Padat Karya diberikan kepada 161 (seratus enam puluh satu) Kalurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten di DIY. Aktivitas yang dilaksanakan berupa pembangunan drainase, cor block, talud dengan memberdayakan masyarakat kalurahan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

13) **BKK KALURAHAN - RTLH KEISTIMEWAAN**

BKK Kalurahan - RTLH Keistimewaan dengan pagu sebesar Rp21.060.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Kebudayaan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp21.042.314.505,00 atau setara dengan 99,92%. BKK RTLH Keistimewaan diberikan kepada 85 (delapan puluh lima) Kalurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten di DIY. Aktivitas yang dilaksanakan yaitu bantuan pembangunan rumah layak huni dengan gaya arsitektur Yogyakarta, bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.

14) **BKK KALURAHAN - WARISAN BUDAYA TAK BENDA**

BKK Kalurahan - Warisan Budaya Takbenda dengan pagu sebesar Rp2.000.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada di tahun 2024. Sampai dengan Akhir Tahun tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp1.990.500.000,00 atau setara dengan 99,53%. BKK Warisan Budaya Tak Benda diberikan kepada Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain pembuatan rumah jagal, pembuatan gudang pakan, pembangunan limasan, pembuatan kandang kambing, pengadaan domba sebanyak 100 ekor, pembuatan lahan parkir di kawasan wisata kuliner Sate Klatak.

15) **BKK KALURAHAN - OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN**

BKK Kalurahan - Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan dengan pagu sebesar Rp5.795.237.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Pertanahan di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp5.787.954.350,00 atau setara dengan 99,87%. BKK Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan diberikan kepada 12 (dua belas) Kalurahan yaitu Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman; Kalurahan Pondokrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman; Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman; Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman; Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman; dan Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. Aktivitas yang dilaksanakan yaitu budidaya perikanan, peternakan, dan pertanian yang terdiri dari budidaya lele, budidaya kambing, pertanian cabai, padi, holtikultultura, bawang merah, jahe, dan jagung.

16) **BKK KALURAHAN – KAWASAN TERPADU**

BKK Kalurahan – Kawasan Terpadu dengan pagu sebesar Rp15.670.000.000,00 melaksanakan 1 program keistimewaan, 1 kegiatan serta 1 subkegiatan pada Urusan Tata Ruang di tahun 2024. Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja fisik sudah tercapai 100,00% dan kinerja keuangan sudah tercapai Rp15.662.722.147,59 atau setara dengan 99,95%. BKK Kawasan Terpadu diberikan kepada 8 (delapan) Kalurahan yaitu Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman; Kalurahan Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul; Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman; Kalurahan Pucung, Kapanewon

Girisubo, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul; Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman; Kalurahan Pagerharjo Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo; Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu (pembangunan fasilitas olahraga, taman, dan penataan pedagang kaki lima) di Kalurahan Sumberagung, Pembangunan Komplek Ruang Terbuka Hijau "Taman Srigading" di Kalurahan Srigading; Pengembangan kawasan objek wisata Watu Payung (Pembangunan kuliner, penyusunan DED Watu Payung, Pembangunan toilet, jaringan listrik, dan lampu penerangan, serta penataan *landscape* dan *sitting area*.

2.2.8. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY)

1. Program dan Kegiatan

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah dengan beragam predikat, antara lain sebagai Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Pendidikan, Kota Perjuangan dan Kota Pelajar. Beragam predikat tersebut tak elak menjadikan Yogyakarta bak magnet bagi banyak pendatang, baik yang hendak menetap maupun tinggal sementara di Yogyakarta. Banyaknya entitas masyarakat yang ada di Yogyakarta, membuat Yogyakarta menjadi wadah dari beragam kelompok kepentingan. Kultur toleran membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk mengartikulasikan, tidak semata ekspresi dalam beragama, kesukuan, etnisitas, bahasa dan ragam budaya lainnya, namun juga beragam kepentingan yang melandasinya. Situasi toleransi di Yogyakarta acapkali menuai beragam tantangan. Katakanlah masih eksisnya kelompok agama puritan yang kadangkala hadir dengan penolakan untuk melaksanakan ritual tradisi, sebagai bagian dari ajakan dalam rangka memurnikan praktik-praktik beragama. Tidak mengherankan, apabila ajakan dari beragam kalangan tertentu dinilai negatif karena dianggap sebagai ancaman bagi toleransi dan tatanan masyarakat. Melihat potensi kerawanan yang ada, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berusaha hadir untuk turut menjamin ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah DIY. Upaya tersebut dimanifestasikan melalui penyelenggaraan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 2-153 Program dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY Tahun 2024

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN		FISIK	
			REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**2.340.306.500**	**2.153.547.006**	**92,02**	**100**	**100**
1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.340.306.500	2.153.547.006	92,02	100	100
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.560.918.523**	**8.852.796.984**	**92,59**	**100**	**100**
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.871.500	20.397.437	89,18	100	100

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN		FISIK	
			REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.305.600	24.648.225	93,70	100	100
2.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.958.000	22.504.815	98,03	100	100
2.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.253.094.953	6.631.363.136	91,43	100	100
2.5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.680.000	46.680.000	100	100	100
2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.315.450	15.015.645	98,04	100	100
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.284.600	30.742.104	98,27	100	100
2.8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.040.000	12.013.000	99,78	100	100
2.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.890.000	7.783.377	98,65	100	100
2.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.778.000	50.341.235	95,38	100	100
2.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.303.000	29.834.691	95,31	100	100
2.12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.886.000	29.210.531	97,74	100	100
2.13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326.090.000	323.228.288	99,12	100	100
2.14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.200.000	71.050.000	97,06	100	100
2.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.400.000	44.000.000	99,10	100	100
2.16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.695.620	163.435.067	74,39	100	100

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN		FISIK	
			REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.402.800	66.997.646	99,40	100	100
2.17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	852.618.000	851.799.500	99,90	100	100
2.18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.666.000	62.601.500	95,33	100	100
2.19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.294.000	246.414.487	96,15	100	100
2.20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.145.000	102.736.300	99,60	100	100
3	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**2.594.022.900**	**2.375.918.614**	**91,59**	**100**	**100**
3.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	17.395.000	16.929.772	97,33	100	100
3.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	85.264.000	83.959.600	98,47	100	100

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN		FISIK	
			REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
3.3	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	48.117.500	43.866.590	91,17	100	100
3.4	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	248.755.000	246.677.707	99,16	100	100
3.5	Pelaksanaan tugas Paskibraka	342.608.000	315.674.750	92,14	100	100
3.6	Pembentukan Paskibraka	1.851.883.400	1.668.810.195	90,11	100	100
4	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**11.745.337.500**	**11.677.490.985**	**99,42**	**100**	**100**
4.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.089.350.500	11.042.245.393	99,58	100	100
4.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	655.987.000	635.245.592	96,84	100	100

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN		FISIK	
			REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
	Situasi Politik di Daerah					
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**216.953.200**	**215.408.402**	**99,29**	**100**	**100**
5.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	32.297.200	32.010.085	99,11	100	100
5.2	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	97.416.500	96.447.314	99,01	100	100
5.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	87.239.500	86.951.003	99,67	100	100
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**742.423.700**	**726.693.938**	**97,88**	**100**	**100**
6.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan	52.886.700	49.126.475	92,89	100	100

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN		FISIK	
			REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
6.2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	107.842.000	105.018.100	97,38	100	100
6.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	581.695.000	572.549.363	98,43	100	100
7	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**2.476.167.000**	**2.417.703.050**	**97,64**	**100**	**100**
7.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	8.760.000	8.322.400	95,00	100	100

NO	PROGRAM SUB KEGIATAN	PAGU	KEUANGAN		FISIK	
			REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
7.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	774.805.000	741.016.650	95,64	100	100
7.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.692.602.000	1.668.364.000	98,57	100	100
	Jumlah	**29.676.129.323**	**28.419.558.979**	**95,77**	**100**	**100**

Sumber: Badan Kesbangpol DIY, 2024

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY telah berhasil melaksanakan seluruh komitmen kinerja yang ditetapkan di awal tahun. Keberhasilan tersebut dapat dibuktikan melalui pencapaian target kinerja yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang seluruhnya tercapai dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah menjadi salah satu Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur dan salah satu aspeknya menjadi indikator tujuan dan sasaran bagi pencapaian kinerja Badan Kesbangpol DIY. Oleh karena itu, kinerja IDI DIY telah menjadi perhatian bersama, baik bagi Pemda DIY maupun seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah DIY. Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Badan Kesbangpol secara rutin melakukan rapat kerja dan *Focus Group Discussion* (FGD) IDI bersama Kelompok Kerja IDI DIY. Optimalisasi peran dan fungsi Pokja IDI DIY diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pengembangan demokrasi di DIY dan menjadi dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi di DIY.

Tabel 2-154 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Tahun 2021-2023

No.	Indikator	2021	2022	2023	Kategori
	ASPEK KEBEBASAN	**74,31**	**87,35**	**77,76**	**SEDANG**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79,00	93,02	79,24	
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30,00	100	82,70	
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33	88,36	65,4	
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100	
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	70,39	70,39	70,39	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83	76,06	71,03	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75	78,86	74,56	
	ASPEK KESETARAAN	**87,29**	**88,76**	**89,21**	**TINGGI**
8	Kesetaraan Gender	100	100	100	
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100	
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17	75,00	76,50	
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	91,09	93,07	91,73	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,44	95,94	96,31	
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39	78,00	81,37	
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03	85,56	85,04	
	ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	**80,74**	**80,17**	**83,51**	**TINGGI**
15	Kinerja Lembaga Legislatif	55,56	30,77	50,00	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,94	86,79	87,25	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	75,00	75,00	75,00	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	66,67	100	100	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	65,66	65,96	66,29	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	85,71	100	
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	91,60	92,20	92,00	
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	94,00	100	94,00	
	NILAI IDI KOMPOSIT	**81,21**	**85,62**	**83,88**	**TINGGI**

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu

Secara historis, DIY memiliki catatan biru dalam angka partisipasi pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80,02% di tahun 2014 dan meningkat menjadi 88% di tahun 2019. Capaian tersebut menempati urutan tertinggi kedua setelah Papua yang menggunakan sistem Noken (pemilihan dengan diwakilkan pada pemimpin adat). Angka tersebut mengalami kenaikan pada Pemilu 2024, di mana angka partisipasi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tercatat sebesar 88,88%, pemilihan DPR RI dan DPD RI sebesar 87,36%, serta DPRD Provinsi DIY sebesar 87,25%. Namun demikian, partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 kabupaten kota di DIY kembali mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kondisi geografis lokasi TPS, akses informasi yang terbatas, maupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pasangan calon. Berikut data partisipasi pemilih dalam Pilpres, Pileg dan Pildaka di wilayah DIY.

Tabel 2-155 Data Partisipasi Pemilih dalam Pilpres Tahun 2004-2024

Wilayah	Pilpres					
	2004		2009	2014	2019	2024
	Putaran I	Putaran II				
Kota Yogyakarta	79.08	75.61	69.21	77.76	84.81	86,80
Kabupaten Bantul	85.24	82.63	79.11	81.31	87.89	90,53
Kabupaten Kulon Progo	85.41	82.96	73.46	79.32	86.49	88,64
Kabupaten Sleman	78.81	76.04	77.61	81.4	87.82	90,43
Kabupaten Gunungkidul	79.12	75.26	75.36	76.89	82.96	85,06
DIY	80.93	77.79	75.97	79.84	88.68	88,88

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, 2024

Tabel 2-156 Data Partisipasi Pemilih dalam Pileg Tahun 2004-2024

Wilayah	Pileg				
	2004	2009	2014	2019	2024
Kota Yogyakarta	75.04	66.64	75.88	82,22	83,61
Kabupaten Bantul	92.11	74.08	81.2	-	89,11
Kabupaten Kulon Progo	87.04	73.37	80.64	86,5	88,00
Kabupaten Sleman	81.3	72.68	81.7	85,45	87,78
Kabupaten Gunungkidul	82.41	75.14	78.53	76,89	85,04
DIY	84.13	72.94	80.02	87	87,25

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, 2024

Tabel 2-157 Data Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2005-2024

Wilayah	Pilkada				
	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2017	2020	2024
Kota Yogyakarta	53.32	64.46	70.1	-	65,00
Kabupaten Bantul	76.52	73.69	75.33	80.32	75,96
Kabupaten Kulon Progo	75.66	69.7	79.32	-	79,26

Wilayah	Pilkada				
	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2017	2020	2024
Kabupaten Sleman	77.69	70.67	72.26	75.99	76,57
Kabupaten Gunungkidul	75.27	71.87	70.12	80.18	74,51
DIY	-	-	-	-	-

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, 2024

2) Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di DIY

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, sebanyak 2,30% dari total 3.842.932 penduduk di DIY (setara dengan 18.082 orang) terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba dengan persentase pemakai terbanyak dari golongan pelajar/mahasiswa. Sementara itu, POLDA DIY telah mencatat 548 perkara penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 612 di tahun 2021. Angka tersebut mengalami peningkatan di 2022 menjadi 631 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 708 orang. Di tahun 2023, jumlah perkara kembali mengalami peningkatan menjadi 701 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 795 orang. Sementara itu, sepanjang tahun 2024, telah tercatat sebanyak 670 kasus penyalahgunaan narkoba di DIY dengan jumlah tersangka sebanyak 792 orang (Data Polda DIY, Desember 2024). Terkait hal tersebut, perlu adanya upaya ekstra dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di DIY melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 2-158 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di DIY Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Perkara	Tersangka
1	2019	514	601
2	2020	619	699
3	2021	548	612
4	2022	631	708
5	2023	701	795
6	2024	670	792

Sumber: Ditres Narkoba Polda DIY per Desember 2024

3) Potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum terkait maraknya aksi kejahatan jalanan (*klithih*)

Potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum terkait maraknya fenomena klithih di wilayah Yogyakarta. Pada mulanya, klithih merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku kenakalan remaja dan permusuhan antar kelompok yang terjadi di wilayah DIY. Namun seiring berjalannya waktu, fenomena klithih mengalami pergeseran sehingga tidak hanya menyasar pada kelompok tertentu, tetapi juga pada masyarakat umum. Fenomena klithih menjadi sebuah keresahan yang terakumulasi membentuk perasaan tidak aman bagi masyarakat setempat, terlebih saat kasus tersebut menimbulkan korban jiwa. Sasaran pelaku klithih yang tidak jelas kriterianya pun semakin menambah keresahan masyarakat karena siapapun memiliki kemungkinan untuk menjadi korban dari aksi merugikan ini, tanpa terkecuali. Berikut data kasus kejahatan jalanan sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2-159 Rekap Kasus Kejahatan Jalanan

No.	Kesatuan	TAHUN							JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	POLDA DIY	0	0	0	1	0	1	0	**2**
2.	RESTA YKA	9	13	12	10	30	21	15	**110**
3.	RESTA SLEMAN	10	6	21	16	32	32	18	**135**
4.	RES BANTUL	11	0	15	21	4	26	18	**95**
5.	RES KULON PROGO	2	0	6	2	6	2	3	**21**
6.	RES GUNUNGKIDUL	0	0	2	1	4	2	2	**11**
JUMLAH		**32**	**19**	**56**	**51**	**76**	**84**	**56**	**374**

Sumber: POLDA DIY, 2024

Solusi

1) **Penguatan Kapasitas Politik Masyarakat**

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada menuntut adanya persiapan yang matang, terlebih dalam rangka pemberdayaan kapasitas politik masyarakat. DIY sebagai daerah yang memiliki karakteristik sosial yang khas, termasuk tingkat partisipasi politik yang beragam, memerlukan adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Pendidikan politik yang komprehensif perlu dilaksanakan sebagai strategi utama dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik mereka. Hal ini tidak hanya terbatas pada pemilu semata, melainkan juga mencakup pemahaman tentang sistem demokrasi, proses pemilihan, serta fungsi dan peran partai politik dalam sistem pemerintahan. Melalui pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat sipil terkait, masyarakat akan lebih siap dalam menjalankan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Penting juga untuk membentuk mekanisme pemantauan yang lebih terstruktur dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal lainnya. Pembentukan posko pemantauan Pemilu yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan partai politik serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan bahwa tahapan pemilu berjalan dengan transparan dan adil. Evaluasi secara berkala dan pelaporan perkembangan pemilu juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.

2) **Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Generasi Muda dalam Mengatasi Permasalahan Tingginya Prevalensi Narkoba**

Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY yang tercatat pada 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa permasalahan ini sudah menjadi ancaman nyata terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat serta mengancam stabilitas sosial. Pada tahun 2024 tercatat 670 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 792 tersangka. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya potensi dampak negatif narkoba yang bisa ditimbulkan, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Upaya pencegahan harus lebih intensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat umum. Pemda DIY, melalui Badan Kesbangpol dan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, telah melakukan berbagai upaya preventif, salah satunya dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada kalangan pelajar dan generasi muda. Aktivitas ini menjadi krusial sebagai langkah edukasi dini mengenai bahaya narkoba dan dampak negatifnya terhadap individu dan

keluarga. Selain itu, pembentukan kader anti narkoba di tingkat sekolah dan masyarakat juga merupakan strategi yang efektif. Kader-kader ini diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan yang mengedukasi dan mengingatkan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain langkah-langkah preventif, penting juga untuk memperkuat sistem rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dengan memberikan akses yang lebih luas kepada mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dan pemulihan yang berbasis pada pendekatan kesehatan dan sosial.

3) **Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum di DIY**

Masalah keamanan dan ketertiban umum menjadi salah satu isu yang harus segera diatasi, terutama dengan maraknya fenomena kejahatan jalanan (klithih) yang telah mengganggu ketenteraman masyarakat di DIY. Bahkan fenomena ini telah menjadi sorotan nasional yang mencoreng nama baik dari DIY. Fenomena kejahatan jalanan tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga pada rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh seluruh warga DIY. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini. Pemda DIY, dalam hal ini Badan Kesbangpol, telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat kerukunan sosial, salah satunya dengan membentuk berbagai forum kerja sama, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Keberadaan beragam forum ini diharapkan dapat berperan strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif dan responsif. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini juga menjadi alat yang efektif dalam memonitor potensi konflik dan gangguan keamanan. Aplikasi SIDASISCAM (Sistem *Update* Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik Berbasis Kecamatan) yang digunakan oleh Pemda DIY, memungkinkan pelaporan secara *real time* mengenai potensi konflik sosial di tingkat kecamatan. Teknologi ini diharapkan dapat membantu pihak berwenang dalam merespons masalah dengan cepat dan tepat, serta merancang kebijakan yang lebih berbasis pada data dan analisis yang ada. Dengan pendekatan ini, penanganan masalah keamanan dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan berbasis pada kebutuhan real di lapangan. Secara keseluruhan, solusi yang diusulkan untuk ketiga isu strategis di DIY tidak hanya mencakup upaya preventif, tetapi juga peningkatan kapasitas sosial, politik, dan hukum masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan DIY dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, demokratis, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

4. **Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan**

1) **Penghargaan Penyelenggaraan Pemilu Terbaik**

Pada tahun 2024 Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY memperoleh penghargaan dengan predikat terbaik dalam Penyampaian Laporan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Daerah yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Gambar 2-63 Penghargaan Penyampaian Laporan Kelancaraan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Terbaik Tahun 2024



Sumber: Badan Kesbangpol DIY, 2025

2) Penghargaan Pelaksanaan Proses Percepatan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pemda DIY melalui Badan Kesbangpol DIY berhasil memperoleh penghargaan Pelaksanaan Proses Percepatan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik dari Kementrian Dalam Negeri yang berhasil menyelesaikan proses pencairan bantuan keuangan partai politik di bulan Maret 2024 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Nomor: 900.1.10/e-3/Polpum tentang Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024.

Gambar 2-64 Penghargaan Pelaksanaan Proses Percepatan Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024

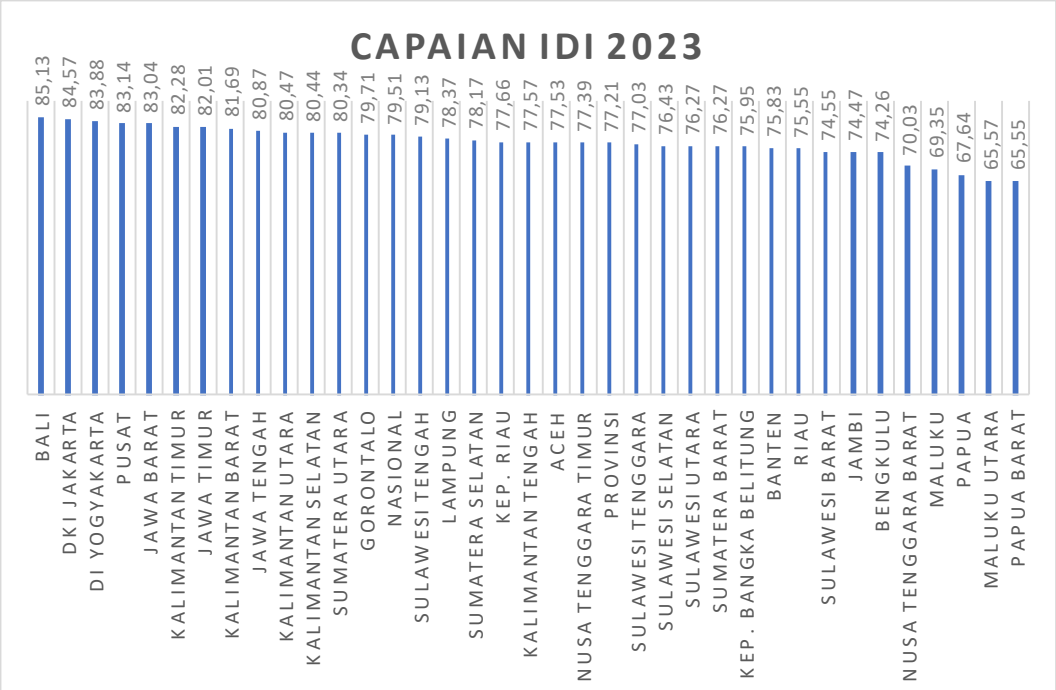


Sumber: Badan Kesbangpol DIY, 2025

3) Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik RI telah melakukan rilis capaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia semua Daerah di Indonesia. Berdasarkan rilis tersebut, DIY memperoleh nilai 83,88 atas capaian Indeks Demokrasi DIY tahun 2023 yang merupakan peringkat ketiga secara nasional. Namun dalam hal ini, BPS RI tidak memberikan penghargaan, berupa sertifikat/piagam/piala secara resmi karena BPS hanya merilis nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada website https://www.bps.go.id/id .

Gambar 2-65 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia DIY Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.9. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

2.2.9.1. KERJA SAMA DAERAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kerja sama daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama.

2. Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Pada tahun 2024 Pemda DIY telah melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat berupa Nota Kesepakatan sebanyak 17 (tujuh belas) naskah sinergi yang meliputi 8 (delapan) bidang yaitu bidang pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, trantibumlinmas, komunikasi & informatika, sosial, koperasi & UMKM dan lingkungan hidup & kehutanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2-160 Sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat Tahun 2024

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
1	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah	100.3.7.1/1422 dan HK.03.01/5.11/2039/2024 Tanggal 28 Februari 2024	5 tahun
2	Nota Kesepakatan antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pemda DIY tentang Sinergisitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan Teknologi Serta Invensi Dan Inovasi Di Daerah Istimewa Yogyakarta	100.3.7.1/1473 dan 21/I/KS/02/2024 Tanggal 29 Februari 2024	5 tahun
3	Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda	100.3.7.1/3542 dan NK/2/VI/2024	3 tahun

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
	DIY tentang Pengelolaan *Jogja Smart Province* Didukung Dengan Pendekatan *Road Safety Policing*	Tanggal 05 Juni 2024	
4	Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan Pemda DIY tentang Sinergi Optimalisasi Pajak Pusat Dan Pajak Daerah	100.3.7.1/5037 dan PRJ-12/PJ/2024 Tanggal 22 Juli 2024	5 tahun
5	Nota Kesepakatan antara Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika dan Pemda DIY tentang Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	100.3.7.1/5231 dan MoU/017/KB/DN/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024	5 tahun
6	Nota Kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dan Pemda DIY tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah DIY	100.3.7.1/5273 dan 4/NKB/SM/VII/2024 Tanggal 26 Juli 2024	5 tahun
7	Nota Kesepakatan antara Tentara Nasional Indonesia dan Pemda DIY tentang pendayagunaan sumber daya untuk pengembangan potensi kedirgantaraan dan pembangunan DIY	100.3.7.1/5319 dan NK/22/VII/2024/TNI Tanggal 29 Juli 2024	5 tahun
8	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Sinergi Dalam Peningkatan, Pengembangan, Dan Pemberdayaan Seni dan Budaya	100.3.7.1/6362 dan 31/IT6.1/HK.06.00/2024 Tanggal 30 Agustus 2024	5 tahun
9	Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum DIY dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Berbasis Pelestarian Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta	100.3.7.1/6928 dan 060.1/HK.02.00/K.YO/09/2024 Tanggal 23 September 2024	5 tahun
10	Adendum Nota Kesepakatan antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Pemda DIY tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan Teknologi Serta Invensi Dan Inovasi di DIY	100.3.7.1/7126 dan 89/I/KS/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024	5 tahun
11	Nota Kesepakatan antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemda DIY tentang Sinergitas Pembinaan Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian di DIY	100.3.7.1/8346 dan 007/BSN/MOU/XI/2024 Tanggal 18 November 2024	5 tahun
12	Nota Kesepakatan antara Universitas Nusa Cendana dan Pemda DIY tentang Sinergi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Melalui Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi	100.3.7.1/8368 dan 276/UN15.1/DN/2024 Tanggal 19 November 2024	5 tahun

NO	URAIAN	NO /TANGGAL	JANGKA WAKTU
13	Nota Kesepakatan antara Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Pemda DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	100.3.7.1 /8496; PK.115/PPKL/SETPPKL/KUM. 3.1/B/11/2024; dan 8/NK.YK/WND.11/NOP/2024 Tanggal 25 November 2024	5 tahun
14	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Politeknik ATK Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	100.3.7.1/8701 dan B/2590/BPSDMI/ATK/PP/XII/ 2024 Tanggal 04 Desember 2024	5 tahun
15	Nota Kesepakatan antara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DIY dengan Pemda DIY tentang Sinergi Peningkatan Mutu Pendidikan Serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	100.3.7.1/8893 dan 2506/C7.17/DM.00.02/2024 Tanggal 10 Desember 2024	5 tahun
16	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Universitas Sebelas Maret tentang Sinergi Pengembangan Sumber Daya Melalui Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi	100.3.7.1/9128 dan 177/UN27/KS/2024 Tanggal 19 Desember 2024	5 tahun
17	Nota Kesepakatan antara Pemda DIY dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Sistem Informasi Statistik	100.3.7.1/9291 dan 782/34500/HK.610/ 2024 Tanggal 27 Desember 2024	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Adapun tindak lanjut dari Nota Kesepakatan yang telah disepakati telah diterbitkan naskah rencana kerja sebanyak 14 (empat belas) naskah yang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Trantibumlinmas, Sumber Daya Manusia, Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Tata Ruang/Pertanahan sedangkan Pihak yang melakukan kerja sama sebagai berikut :

1) Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
3) Kementerian Perdagangan RI;
4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI;
5) Rumah Sakit Akademik UGM;
6) Universitas Gadjah Mada;
7) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Berikut daftar rencana kerja sebagai tindak lanjut sinergi Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-161 Daftar Rencana Kerja Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Pemda DIY Dengan Pemerintah Pusat Tahun 2024

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Rencana Kerja antara Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Teknologi Pertanian	500.6.16.4/1200 dan 275/UN1/FTP/SET-D/HK/2024	18 Januari 2024	5 tahun
2	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Polda DIY tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	000.1.10.1/163 dan RK/1/I/2024	22 Januari 2024	3 tahun
3	Rencana Kerja antara Polda DIY dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	00.1.4.1/684 dan RK/2/II/2024	28 Februari 2024	5 tahun
4	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tentang sinergi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	00.4.7.2/1438/2024 dan B.462/PSDKPSta.1/KS.320/III/2024	01 Maret 2024	5 tahun
5	Rencana Kerja antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	000.1.4.1/2717 dan B-553/Un.02/HK.07/04/2024	17 April 2024	5 tahun
6	Rencana Kerja antara Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Pertanian	400.9.11.4/9311 dan 89/UN1/FPN/HK/IV/2024	06 Mei 2024	5 tahun
7	Rencana Kerja antara Pemda DIY dan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada tentang Pelatihan Respon Cepat Kasus Kegawatan Kesehatan Pada Area Destinasi Wisata di DIY	00.4.7.2/3403; 476UN1/KU/HK.08.00/2024; dan 85/H/RSA-UGM/VI/2024	05 Juni 2024	5 tahun
8	Rencana Kerja antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Pemda DIY tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Perdagangan Melalui Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Di Bidang Perdagangan	100.3.7.1/3351 dan 75/SJ-DAG/MoU/07/2024	05 Juli 2024	4 tahun
9	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada tentang Sinergi Pelaksanaan	400.14.4.7/17644 dan 2623/UN1/FKH/TU	08 Agustus 2024	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Tridarma Perguruan Tinggi	/HK4/2024		
10	Rencana Kerja antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI dengan Pemda DIY tentang Penanganan Akses Reforma Agraria	00.4.7.2/9413 dan 3/SKB-34.71.UP.04/IX/2024	19 September 2024	5 tahun
11	Rencana Kerja antara Pemda DIY dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI tentang Penyediaan Data dan Informasi Tematik Bidang Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Pertanahan dan Tata Ruang di DIY	500.17/11833; 3/SKB-300.17.ST.02/VIII/2024; dan 2/SKB-34.IP/VIII/2024	29 Agustus 2024	5 tahun
12	Rencana Kerja antara Pemda DIY dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI tentang Penanganan Akses Reforma Agraria DIY	100.3.7.1/8979 dan 3/SKB-34.NP.02/XII/2024	12 Desember 2024	5 tahun
13	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Kemitraan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Masyarakat Kawasan Pariwisata di Wilayah DIY	500.13/5791 dan RK/5/XII/2024	30 Desember 2024	3 tahun
14	Rencana Kerja antara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Kemitraan Polri dan Masyarakat Kawasan Pendidikan	100.3.7/10891 dan 3413/XII/2024	30 Desember 2024	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

3. Kerja Sama Antar Daerah

1) Daerah yang Diajak Kerja sama

Kerja Sama Antar Daerah yang telah dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2024 yaitu 5 (lima) Kesepakatan Bersama dan 7 (tujuh) Perjanjian Kerja Sama. Kesepakatan Bersama tersebut yaitu antara Gubernur DIY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Anggota Fordasi (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya). Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

Tabel 2-162 Daftar Kesepakatan Bersama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2024

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik	100.3.7.1/2169 dan Hm.03/KB.20-KSD/2024	02 April 2024	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	100.3.7.1/2171 dan 100.3.7.1/10829.KB/B.POD-III/2024	02 April 2024	5 tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemda DIY tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	100.3.7.1/3397 dan 120-002/MoU/GSB-2024	30 Mei 2024	5 tahun
4	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY, Pemprov DKI Jakarta, Pemerintah Aceh, Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah Asimetris (FORDASI)	100.3.7.1/6278	28 Agustus 2024	5 tahun
5	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	100.3.7.1/8476 dan 100.3.7.1/89/PEMPROV.ST/2024	25 November 2024	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Tabel 2-163 Daftar Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Daerah Lain Tahun 2024

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Batas Daerah Antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah	100.3.7.1/539 dan 120.13/005/2024	24 Januari 2024	1 tahun
2	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemda DIY tentang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Hewan Prioritas	400.9.14.6/2423 dan 524/309	31 Januari 2024	5 tahun
3	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Dan	100.3.7.1/1930; 13/PK/Bt/2024; 20/PK.KDH/A/2024; dan 2/PKS.YK/WDS.03/MAR/2024	21 Maret 2024	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Kabupaten Bantul (SPAM Regional Kartamantul) DIY			
4	Kesepakatan antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, dan Pemkot Yogyakarta tentang Pengakhiran PKS antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Pemkab Sleman, dan Pemkot Yogyakarta Nomor: 119/17977; Nomor: 58/PK/BT/2022; Nomor: 95/PK KDH/A/2022; Nomor: 6/PKS.YK/WND.11/OKT/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kab. Bantul, Kab. Sleman, dan Kota Yogyakarta	100.3.7.1/2730; 100.3.7.1/1561; 30.1/PK.KDH/A/2024; dan 01/Akh.PK/Bt/2024	30 April 2024	-
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang tentang Pengembangan Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan Replikasi dan Adopsi E-SAKIP di Kabupaten Subang	100.3.7/2859 dan 100.3.7/312/BP4D/2024	16 Mei 2024	5 tahun
6	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat	500.18/2795 dan 050/526/Nakertrans/VI/2024	06 Juni 2024	5 tahun
7	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Kelautan dan Perikanan) tentang Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan	00.4.7.2/4171/2024 dan 593.11/7675/X/2024	25 Oktober 2024	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan daerah lain dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
c. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
d. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
e. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
f. Pemerintah Kota Yogyakarta;
g. Pemerintah Kabupaten Bantul;
h. Pemerintah Kabupaten Sleman;
i. Anggota Fordasi (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya).

2) Bidang Kerja Sama Antar Daerah

Pada tahun 2024 Pemda DIY telah melakukan kerja sama antar daerah di berbagai bidang antara lain:

a. Pembangunan Daerah dan Potensi Daerah;
b. Pelayanan Publik;
c. Kesehatan;
d. Teknologi Informasi;
e. Kelautan dan Perikanan; dan
f. Transmigrasi.

3) Mitra Praja Utama (MPU)

Pelaksanaan Rapat Kerja Gubernur FKD MPU XXIV Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 2024 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta dengan pokok bahasan diskusi sebagai berikut :

a. Tentang penguatan *issue* Program Kerja Sama FKDMPU ke dalam dokumen perencanaan RPJMD provinsi anggota:
    1. RPJMD menetapkan visi dan misi pembangunan provinsi untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Ini memberikan arah dan tujuan jangka menengah yang diharapkan dicapai oleh pemerintah provinsi;
    2. Dokumen ini membantu dalam menentukan prioritas, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai sasaran pembangunan;
    3. Pentingnya penguatan *issue* kerja sama antar daerah MPU yang diintegrasikan ke dalam RPJMD memberikan jaminan kelangsungan Program Kerja Sama yang disasar oleh OPD masing-masing sektor melalui PKS yang disepakati sekaligus menjadi ukuran kinerja pembangunan provinsi;
    4. Sejalan dengan era rezim Pemerintahan baru 2025-2029, sekarang ini merupakan saat yang tepat dalam merancang peta jalan (*road map*) program kerja sama daerah Mitra Praja Utama 2025-2029;
b. Tentang peran monitoring dan Evaluasi program Kerja sama;
    1. Permendagri no. 22/2020 Pasal 51(3), mengamanatkan bahwa tugas Sekretariat Kerja Sama antara lain melakukan monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kerja Sama kepada Kepala Daerah. Sedangkan pada pasal 50(2) dinyatakan bahwa Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan, bukan Perangkat Daerah;
    2. Dalam pelaksanaanya terdapat kendala sehingga peran Sekretariat Kerja Sama seringkali tidak maksimal;
    3. Dalam rangka memfasilitasi monitoring dan Evaluasi program PKS, Sekber telah menyediakan aplikasi khusus untuk memantau perkembangan PKS dengan Sistem *Progress* yang telah terpasang di: https://progres.sekbermpu.com Namun konsistensi pemanfaatannya masih belum maksimal;
    4. Oleh sebab itu perlu dukungan khusus/komitmen pimpinan Daerah agar peran monev yang diamanatkan dapat terlaksana dengan baik;
c. Tentang koordinator kegiatan masing-masing PKS;
    1. Terdapat PKS yang disepakati oleh OPD sektor masih bersifat program lokal yang di-MPU-kan dan pengendalian programnya ada pada masing-masing;
    2. OPD provinsi. Hal ini menyebabkan dampak/efek kerja sama lintas daerah kurang maksimal dan program terkesan sekedar menyelesaikan kewajiban OPD masing-masing;
    3. Hasil evaluasi disarankan agar setiap PKS yang ditandatangani memiliki OPD koordinator. Dengan demikian perjalanan kerja sama yang dibuat dapat

dimonitor dengan seksama oleh OPD yang menjadi koordinator program sesuai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan fokus terhadap sektor yang disepakati dalam PKS dimaksud. Misalkan, koordinator PKS tentang pariwisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi; PKS tentang Kebencanaan oleh BPBD Provinsi;

d. Tentang tata cara penerimaan keanggotaan baru
   1. Pada SKB No. 1/2019 tentang SOTK FKDMPU, dinyatakan Bahwa keanggotaan FKDMPU terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap;
   2. Pada beberapa kesempatan rapat koordinasi OPD dengan provinsi di luar MPU, sering ada permintaan dari beberapa provinsi yang berminat untuk bergabung ke dalam FKDMPU. Hingga saat ini dalam SOTK FKDMPU belum menetapkan tata cara menjadi anggota tetap FKDMPU. Mengingat dinamika permasalahan yang semakin kompleks dan kepentingan meluas ke provinsi di luar MPU saat ini perlu dibuatkan ketentuan dimaksud.

e. Tentang optimalisasi pemanfaatan gedung TIC Kuta Bali
   1. Gedung ITIC Kuta Bali merupakan wujud kerja sama 10 provinsi bidang pariwisata yang hingga kini masih ada. Keberadaan gedung masih difungsikan untuk kepentingan pariwisata dan UKM. Saat ini gedung tersebut masih menjadi Pusat Informasi Pariwisata yang diawaki oleh personil dari Prov DKI dan DI Yogyakarta;
   2. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gedung tersebut Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 akan melakukan serangkaian kegiatan seperti dimaksud dalam SKB No. 70/2016 tentang kewajiban provinsi mengisi kegiatan di gedung ITIC Kuta Bali. Melalui kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu (*trigger*) dalam membangkitkan kembali komitmen provinsi MPU dalam mengembangkan sektor pariwisata/UMKM.

f. Tentang Pembiayaan Operasional Sekretariat Kerja Sama
   1. Berdasarkan SKB 01/2019 tentang SOTK FKDMPU, pembiayaan operasional Sekber MPU berasal dari APBD masing-masing provinsi anggota melalui iuran wajib anggota dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
   2. Kesepakatan tentang besarnya Iuran keanggotaan provinsi anggota FKDMPU berdasarkan SKB No. 67/2015 yang besarnya Rp. 50,000,000,- anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional antara lain: gaji 6 orang pegawai (13 bulan), audit Iuran, dan pengeluaran kantor lainnya. Realisasi pencairan Iuran yang tidak serentak pada awal tahun mengakibatkan kegiatan operasional terkendala dan Sekber terpaksa harus mencari solusi untuk membiayai kegiatan pada setiap awal tahun;
   3. Dinyatakan dalam Permendagri 22/2020 pasal 51(2), Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah;
   4. Dalam rangka meningkatkan kinerja kerja sama antar daerah pada masa yang akan datang perlu disiapkan dengan baik infrastruktur organisasi Sekber, SDM dan dukungan pendanaan.

Pelaksanaan Rapat Gabungan FKD MPU XXIV Tahun 2024 telah berlangsung dengan baik, dilaksanakan pada tanggal 10-12 September 2024 di Hotel Savoy Homann Kota Bandung oleh tuan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam diskusi panel yang diselenggarakan dihasilkan beberapa rekomendasi terkait ketahanan pangan dan pariwisata. Rekomendasi pada sektor ketahanan pangan antara lain:

a) Kerja sama jaringan logistik antar Provinsi yang efisien dan terintegrasi melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bergerak di bidang logistik dan distribusi pangan seperti Pasar Induk Cibitung (Jawa Barat), Pasar Induk Tanah Tinggi (Kota Tangerang,

Banten), Pasar Induk Kemang (TU) Bogor dengan tujuan mendistribusikan produk pangan secara merata, mengurangi ketergantungan pada daerah tertentu, dan menjaga kestabilan harga;

b) Penyempurnaan kerja sama bidang *supply* daging sapi dari peternak lokal, antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi lain, semisal Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Jawa Tengah;
c) Kerja sama harmonisasi bantuan pangan pemerintah agar tidak saling tumpang tindih dan terkonsentrasi pada satu waktu, serta memberikan manfaat yang optimum;
d) Kerja sama replikasi dan perluasan sistem kontrak farming pada Provinsi Anggota FKD MPU. Sistem ini dapat memiliki beberapa potensi manfaat untuk stabilisasi ketersediaan dan harga pangan, terutama dalam konteks kota besar seperti Jakarta. Keuntungan dari kontrak farming, yakni: stabilisasi ketersediaan, kepastian harga, peningkatan kualitas dan standar, akses ke teknologi dan sumber daya, dalam beberapa kasus kontrak bisa termasuk penyediaan input pertanian, seperti benih, pupuk atau teknologi, yang bisa membantu meningkatkan produktivitas petani;
e) Digitalisasi rantai pasok.

Sementara rekomendasi pada sektor pariwisata meliputi:

a) Pembuatan *travel pattern* bersama yang dapat di *publish* kepada agen travel atau pelaku usaha pariwisata;
b) Event bersama, sehingga *range of stay* wisatawan lebih panjang, terutama untuk wisatawan asing;
c) Bursa pariwisata ke luar negeri dengan peserta yang berasal dari gabungan Provinsi anggota MPU dan di fasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan usulan dari Sekber MPU;
d) *Travel fair* menjadi penting untuk menyelenggarakan *travel fair bundling* dengan provinsi anggota MPU;
e) *Joint booth selling* (MATTA Fair);
f) Provinsi DKI Jakarta akan mengundang seluruh Provinsi Anggota MPU untuk melaksanakan kurasi barang-barang terbaik dan yang layak ekspor dari masing-masing Provinsi untuk ditampilkan dalam pameran yang akan dilaksanakan oleh Provinsi DKI Jakarta;
g) Perlu dibuat *policy brief* untuk mengontrol/mengendalikan kenaikan harga yang melonjak;
h) Perlu tindak lanjut melalui pelaksanaan rapat yang lebih teknis di kemudian hari.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama XXIV Tahun 2024 diselenggarakan pada 29-30 November 2024 di Gedung ITIC, Kuta, Bali dengan tema "Sinergi Anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama Menuju Indonesia Emas 2045" dengan beberapa pokok bahasan, antara lain:

a. Pembahasan Usul Kerja Sama Bidang Ketahanan Pangan dan Perdagangan
    1. Akan dilakukan kerja sama pemenuhan komoditi pangan dengan dilakukan penggabungan Perjanjian Kerja Sama provinsi anggota FKD-MPU terkait neraca pangan.
    2. Fasilitasi kerja sama penjualan komoditas jagung akan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama terpisah;
    3. Penyusunan kerja sama pelatihan teknis SDM penyuluh pertanian tentang kecukupan penyediaan bahan pangan yang berfokus pada penerapan pada studi urban farming.

b. Pembahasan Usul Kerja Sama Bidang Pariwisata dan UMKM

1. Forum sepakat untuk melakukan kerja sama antara 10 provinsi anggota FKD-MPU dalam bidang pariwisata baik keseluruhan maupun parsial yang mencakup:
   - *Joint Promotion* (*On Media*) seperti spot iklan di billboard dalam kolaborasi online dan offline.
   - Penyusunan *travel pattern parsial*.
   - *Joint event* dengan misi penjualan paket wisata antar pelaku bisnis baik dalam dan luar negeri.
   - Sekretariat Bersama FKD-MPU akan melakukan pembicaraan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan ASITA Provinsi Bali untuk membahas keikutsertaan 10 provinsi anggota FKD-MPU dalam acara Bali *and Beyond Travel Fair* pada bulan Juni 2024 dan Pesta Kesenian Bali.
   - Provinsi anggota FKD-MPY akan mengundang daerah lain untuk berpartisipasi dalam event pariwisata yang dilakukan oleh provinsi yang bersangkutan.
2. Sekretariat Bersama FKD-MPU akan menyusun draft kerja sama bidang pariwisata yang akan dibahas dengan Kepala Dinas Pariwisata anggota FKD-MPU. Perjanjian kerja sama harus bersifat konkrit dan operasional yang akan mendorong pelaku usaha meningkatkan ekonomi masing-masing daerah

Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) di 2024 diantaranya adalah penyelenggaraan Seminar Nasional APPSI. Seminar Nasional yang telah diselenggarakan pada 2024 antara lain:

a. Seminar "Pemberdayaan *Civil Society* Dalam Merespon Globalisasi Ekonomi" yang dilaksanakan pada Rabu, 31 Juli 2024 di Hotel Yuan Garden, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

   Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan kita tentang pentingnya peranan *civil society* dalam mengatasi berbagai dinamika perekonomian global agar dapat mengawal interaksi pemerintah dan pelaku ekonomi. Tahapan yang dapat dilakukan di antaranya adalah menegaskan atau mempertahankan hegemoni, supremasi, dan bentuk kendali lain terhadap negara dengan memanfaatkan globalisasi untuk mendorong gerakan bangga produk buatan Indonesia, menolak impor pada komoditas unggulan yang dapat mematikan UMKM lokal, mengendalikan impor barang yang akan menimbulkan defisit neraca transaksi, dan menjaga *spending power* masyarakat terutama kelas menengah. Peran sentral ASN daerah untuk berorientasi sebagai *agent of change* dalam masyarakat akan menjadi *impact factor* bagi kemajuan pembangunan dan tata kelola sosial kemasyarakatan. ASN yang berdaya saing, kompetitif, *tech savvy*, dan adaptif terhadap dinamika global merupakan kunci mewujudkan "*World Class Government*" sebagai bekal orientasi *smart power knowledge* terhadap masyarakat.

b. Seminar "Meninjau Kembali Konstruksi Otonomi Daerah dalam Relasi Pusat dan Daerah" yang dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2024 di The Natsepa *Hotel and Resort*, Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Maksud dan tujuan dari kegiatan Seminar ini adalah untuk memberikan ruang berinteraksi sekaligus memaknai esensi penting demokrasi dan otonomi daerah yang hidup dalam era reformasi. Perlu ada komunikasi dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar apabila ada perubahan kebijakan dikomunikasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu dengan Daerah.

c. Seminar "Potret Kepemimpinan Baru Indonesia: Menavigasi Pembangunan Ekonomi Dalam Pusaran Geopolitik Global" yang dilaksanakan pada Rabu, 20 November 2024

di Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Maksud dan Tujuan kegiatan ini antara lain mengantisipasi, kebijakan ekonomi daerah dalam perubahan geoekonomi global dan domestik, memberikan pemahaman realitas ekonomi Indonesia menghadapi perkembangan ekonomi global, membangun pemahaman yang sama tentang realitas ekonomi Indonesia dalam hubungan domestik dan internasional, merespon perkembangan baru dari dinamika hubungan perdagangan internasional yang diwadahi BRICS, serta mengetahui posisi geospasial Indonesia untuk meningkatkan perdagangan domestik dan produk-produk yang bisa diperdagangkan.

d. Pra-Musyawarah Nasional APPSI 2025 dalam rangka mempersiapkan materi Munas APPSI pada Kamis, 12 September 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, menghasilkan Konsep Program Kerja APPSI Tahun 2025 antara lain:
   1. Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI Tahun 2025 untuk memilih Pengurus APPSI Masa Bakti 2025-2029 dan menetapkan Program Kerja APPSI Tahun 2025;
   2. *Workshop* tentang Strategi Menarik Investasi Berbasis Penciptaan Lapangan Kerja;
   3. Pra Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2025;
   4. Kunjungan ke Negara Inggris dalam rangka mempelajari tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
   5. Seminar tentang Penguatan Binwas Teknis oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
   6. *Workshop* tentang Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
   7. *Workshop* tentang Reformasi Birokrasi Dalam Pengembangan Karir Pegawai Pemerintah Daerah;
   8. Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2025 untuk menetapkan Program Kerja APPSI Tahun 2026.

4. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1) Pihak Ketiga yang Diajak Kerja Sama

Pada tahun 2024 Pemda DIY telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 16 (enam belas) Kesepakatan Bersama dan 6 (enam) Perjanjian Kerja Sama dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2-164 Daftar Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2024

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Kesepakatan Bersama antara Kamar Dagang Dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Perdagangan Dan Industri Dalam Rangka Mewujudkan Pancamulia Di Daerah Istimewa Yogyakarta	100.3.7/308 dan 09/DL/K.DIY/I/2024	13 Januari 2024	5 tahun
2	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Universitas Respati Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	100.3.7.1/1616 dan 18/R/DN/III/2024	07 Maret 2024	5 tahun
3	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tentang Kerja Sama	100.3.7.1/1617 dan MOU/006/UNJAYA/III/2024	07 Maret 2024	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY			
4	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	100.3.7.1/1618 dan NK/16/III/2024	07 Maret 2024	5 tahun
5	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	100.3.7.1/1704 dan 249/I/U/2024	13 Maret 2024	5 tahun
6	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	100.3.7.1/3547 dan 003/STIE IEU/MoU/VI/2024	05 Juni 2024	5 tahun
7	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas AMIKOM Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Di Daerah Istimewa Yogyakarta	100.3.7.1/4152 dan 011/MoU/AMIKOM/II/2024	28 Juni 2024	5 tahun
8	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Tata Cara Pelayanan Pendirian Badan Usaha, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Di DIY	100.3.7.1/5274 dan 13 - 01/U/INI-DIY/26-VII/2024	26 Juli 2024	5 tahun
9	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Yayasan ICLEI – Local Governments For Sustainability Indonesia tentang Pengembangan Program Pengendalian Perubahan Iklim di DIY	100.3.7.1/5816 dan 13/MoU/ICLEI-IO/VIII/2024	13 Agustus 2024	5 tahun
10	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Politeknik Kesehatan Karya Husada Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Di Wilayah DIY	100.3.7.1/6172 dan 087/PKS/POLTEKKES.KH/VIII/2024	26 Agustus 2024	5 tahun
11	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Universitas Widya Mataram Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Di DIY	100.3.7.1/6464 dan 12/KS/RT-UWM/IX/2024	04 September 2024	5 tahun
12	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di DIY	100.3.7.1/7944 dan 131/E.03/UKDW/2024	31 Oktober 2024	5 tahun
13	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	100.3.7.1/7946 dan 044/UNU.RKT/MO	31 Oktober 2024	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TANGGAL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	tentang Kerja Sama Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Di DIY	U/X/2024		
14	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Peningkatan Dan Pengembangan potensi Sumber Daya DIY melalui Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	100.3.7.1/7945 dan 055/UAJY.R/MoU-PMDN/11/2024	31 Oktober 2024	5 tahun
15	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan di DIY	100.3.7.1/8337 dan 2276/Stikes-WH/XI/2024	15 November 2024	5 tahun
16	Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan PT. Wana Subur Lestari tentang Kerja Sama Restorasi Kawasan Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta	100.3.7.1/8681 dan SPN.0005/WSL-DIRUT/Legal-X/2024	03 Desember 2024	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Pada tahun 2024 Pemda DIY telah menerbitkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga/swasta sebanyak 6 (enam) naskah kerja sama dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2-165 Daftar Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY Dengan Pihak Ketiga/Swasta tahun 2024

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
1	Perjanjian Kerja Sama antara Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	100.3.7.1/693 dan 161/UNISA/Au/I/2024	29 Januari 2024	5 tahun
2	Amandemen Perjanjian antara Pemda DIY dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) tentang Pelaksanaan Fasilitasi Penyiapan Proyek Dan Pelaksanaan Transaksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan	100.3.7.1/3404 dan AMD.01/006/IB-PL/DRU/0322	30 Mei 2024	2 tahun
3	Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan Pemda DIY tentang Peningkatan Mutu Layanan Untuk Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	100.3.7.1/5600 dan 059.a/D/Psi/VI/2024	21 Juni 2024	5 tahun
4	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Universitas Jenderal Achmad Yani	00.4.7.2/5354 dan MOA/009/FTTI/UNJAYA/VII/2024	30 Juli 2024	5 tahun

NO	URAIAN	NOMOR NASKAH KERJA SAMA	TGL DITETAPKAN	JANGKA WAKTU
	Yogyakarta tentang Kerja Sama Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya di Bakesbangpol DIY			
5	Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Universitas Widya Mataram Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di DIY	100.3.7.1/39575/2024 dan 303/D/FST-UWM/X/2024	01 Oktober 2024	5 tahun
6	Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta dengan Pemda DIY tentang Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	00.1.4.1/6548 dan 017/STIE IEU/MoU/X/2024	01 Oktober 2024	5 tahun

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Adapun pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Pemda DIY adalah sebagai berikut:

a. Kamar Dagang dan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
c. Universitas RESPATI Yogyakarta;
d. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
e. Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Yogyakarta;
f. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";
g. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero);
h. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta;
i. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta;
j. Universitas AMIKOM Yogyakarta;
k. Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia (INI);
l. Yayasan ICLEI – *Local Governments for Sustainability* Indonesia;
m. Poltekkes Karya Husada Yogyakarta;
n. Universitas Widya Mataram Yogyakarta;
o. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta;
p. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta;
q. Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta;
r. Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
s. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta; dan
t. PT Wana Subur Lestari (WSL)

2) Bidang Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pada tahun 2024 Pemda DIY melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sejumlah 20 (dua puluh) lembaga/instansi. Adapun bidang yang dikerja samakan yaitu:

a. Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengkajian dan Pengembangan SDM;
b. Perekonomian;
c. Pembangunan Daerah;
d. Perdagangan;
e. Koperasi dan UMKM;
f. Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
g. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

5. Hasil (*Output*) dari Kerja Sama Daerah

Tujuan dari dilaksanakannya kerja sama daerah adalah untuk membangun jejaring yang efektif, sehingga dapat menunjang ketercapaian sasaran pembangunan dan membawa keuntungan bagi masing-masing daerah yang terkait. Dalam pelaksanaan kerja sama daerah Pemda DIY selalu mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. ahun 2024 Pemda DIY telah menerbitkan Naskah Kerja Sama/MOU sebanyak 38 (tiga puluh delapan) naskah kerja sama terdiri dari 17 (tujuh belas) naskah sinergi dengan pusat, 5 (lima) naskah kerja sama dengan daerah lain dan 16 (enam belas) naskah kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan diharapkan mampu mengembangkan ekonomi, politik, pendidikan, sosial & budaya sekaligus mengurangi disparitas wilayah. Kerja sama dilakukan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun tergantung kesepakatan para pihak. Setiap naskah dapat diperpanjang ataupun diakhiri sebelum masa berlaku habis berdasarkan kesepakatan para pihak yang bekerja sama. Sampai dengan tahun 2024 tercatat ada 112 (seratus dua belas) naskah yang masih aktif. Tahun 2016 tercatat ada 1 Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan yang masih aktif digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian kerja sama/rencana kerja. Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan terbanyak yang masih aktif adalah di tahun 2024 sebanyak 38 dokumen. Berikut ini data jumlah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Tahun 2016-2024 yang masih berlaku.

Tabel 2-166 Data Jumlah Naskah Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan Yang Masih Berlaku 2016-2024

NO.	JENIS	TAHUN	JUMLAH
1	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2016	1
2	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2017	2
3	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2019	5
4	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2020	13
5	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2021	22
6	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2022	13
7	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2023	18
8	Kesepakatan Bersama/Nota Kesepakatan	2024	38
JUMLAH			**112**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan;
2) Kurangnya pemahaman tentang aturan pelaksanaan kerja sama bagi perangkat daerah baik di tingkat DIY/Kabupaten/kota sehingga perlu alokasi tambahan penganggaran untuk melaksanakan sosialisasi.

Solusi:

1) Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kerja sama yang dilakukan akan memberikan kemanfaatan;

2) Pemerintah daerah perlu penambahan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi bagi perangkat daerah di Kabupaten/kota dan DIY.

7. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada.

2.2.9.2. PEMBINAAN BATAS WILAYAH (BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY)

1. Gambaran Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Secara geografis berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat, utara, dan timur, serta berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Keberadaan batas wilayah ini menjadi elemen penting dalam menentukan ruang administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan kawasan. Batas daerah antara DIY dan Provinsi Jawa Tengah telah diatur secara formal melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2006. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang garis batas kedua provinsi, yang dipetakan dalam Peta Batas Wilayah berskala 1:100.000. Namun, seiring perkembangan waktu, skala peta tersebut dinilai kurang detail untuk menggambarkan kondisi aktual di lapangan. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan pendetailan garis batas guna menghindari potensi sengketa atau ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai langkah untuk mendukung kebijakan nasional melalui program Satu Peta Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021, Pemda DIY secara aktif bekerja sama dengan Tim Penegasan Batas Provinsi dan Kabupaten telah melakukan sinkronisasi dan pendetailan garis batas daerah. Proses ini juga bertujuan untuk menyelaraskan dokumen batas wilayah dengan kebutuhan administrasi pemerintahan, pengelolaan ruang, serta pelayanan masyarakat yang lebih akurat dan efektif. Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antar Kabupaten/Kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan akan dilakukan sinkronisasi dan pendetailan garis batas pada tahun 2025.

Dengan topografi yang beragam, meliputi kawasan dataran rendah, sungai hingga pegunungan, serta garis pantai yang luas, perbatasan daerah DIY memiliki karakteristik yang kompleks. Oleh karena itu, proses penegasan dan pendetailan batas wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan budaya untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Tabel 2-167 *Progres* Pendetailan Garis Batas Daerah DIY – Jateng Tahun 2024

No	Segmen Batas		Keterangan
	DIY	Jateng	
1.	Kab. Kulon Progo	Kab. Purworejo	Penyusunan draf Permendagri di tingkat pusat (Kemendagri)
2.	Kab. Sleman	Kab. Klaten	Draft Permendagri telah disetujui (Kemendagri)
3.	Kab. Gunungkidul	Kab. Klaten	Draft Permendagri telah disetujui (Kemendagri)
4.	Kab. Gunungkidul	Kab. Sukoharjo	Menunggu proses pembahasan di Kemendagri
5.	Kab. Gunungkidul	Kab. Wonogiri	Proses pembahasan di daerah
6.	Kab. Kulon Progo	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah
7.	Kab. Sleman	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

2. Program Kegiatan

Pada tahun 2024 Urusan Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan melalui 2 (dua) Program Kegiatan, yaitu Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah menghasilkan keluaran berupa Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan keluaran sebagai berikut:

a. Laporan Pembinaan serta Pengawasan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan/Kapanewon/Kemantren;
b. Laporan Sinkronisasi Batas Daerah DIY.

3. Pelaksanaan Urusan Pembinaan Batas Wilayah

a. Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2025 telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2045 adalah sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengoordinasian dan penyelarasan kegiatan pembangunan wilayah perbatasan di DIY. Secara khusus tujuan dari penyusunan dokumen rencana aksi sebagai berikut:

- Menyamakan pemahaman dan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan wilayah perbatasan di DIY;
- Membaurkan dan/atau menggabungkan program kerja dan kegiatan guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan; dan
- Mengoptimalkan kinerja Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY.

b. Laporan Pembinaan serta Pengawasan Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan/Kapanewon/Kemantren;

penegasan batas Kalurahan/Kelurahan menjadi salah satu prioritas utama untuk memastikan terciptanya administrasi yang tertib dan akurat. Melalui penegasan batas Kalurahan/Kelurahan yang jelas, diharapkan tidak hanya tercipta kepastian hukum, tetapi juga dapat menghindari terjadinya sengketa wilayah antar Kalurahan/Kelurahan yang dapat menghambat pembangunan dan berdampak pada stabilitas sosial di masyarakat. Penegasan batas Kalurahan/Kelurahan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang teliti, termasuk penelitian dokumen administratif, verifikasi lapangan, serta pertemuan antara pihak-pihak yang memiliki wilayah berbatasan. Kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak terkait dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap batas wilayah yang disepakati dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. berikut adalah capaian sampai tahun 2024:

Tabel 2-168 Penegasan batas Kalurahan/Kelurahan Tahun 2024

Kab/Kota	Realisasi 2024						Total Penarikan	Totak Verifikasi Teknis
	Penarikan garis	Verifikasi Teknis	Verifikasi Yuridis	Rancangan Perkada	Harmonisasi Kemhum	Keterangan		
Kulon Progo	11	8*	5*	11		*berproses	33	-
Bantul	10	10	10	10	10*	*berproses	10	10
Gunungkidul	26	21	33*	33		*berproses	80	54
Sleman	17	30	61*	61		*berproses	80	30
Kota Yogyakarta	18	27*	27*	18		*berproses	45	-

Sumber; Biro Tapem Setda DIY, 2025

c. Laporan Sinkronisasi garis batas daerah DIY

Batas daerah merupakan kumpulan titik koordinat geografis berdasarkan sistem georeferensi nasional yang membentuk garis batas wilayah administrasi antar daerah. Penegasan batas dilakukan dengan menentukan titik-titik koordinat melalui metode kartometrik atau survei lapangan, yang kemudian dituangkan dalam peta batas beserta daftar koordinatnya. Sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, proses ini melibatkan Tim Penegasan Batas Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penegasan batas daerah penting untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pada tahun 2024, Biro Tata Pemerintahan melakukan sinkronisasi dan pendetailan garis batas DIY - Jawa Tengah pada subsegmen batas Kabupaten Kulon Progo - Kabupaten Magelang dan *subsegmen* batas Kabupaten Sleman - Kabupaten Magelang.

- Pada subsegmen batas Kabupaten Kulon Progo - Kabupaten Magelang, proses sinkronisasi dan pendetailan yang sudah dilaksanakan masih menyisakan 3 (tiga) titik yang belum sepakat, salah satunya adalah area puncak suroloyo dan puncak sariloyo.
- Sedangkan pada *subsegmen* batas Kabupaten Sleman - Kabupaten Magelang masih menyisakan sekitar 22 (dua puluh dua) area salah satunya pada area aliran sungai Krasak.

4. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Wilayah

Permasalahan

beberapa permasalahan yang terjadi dalam rangka sinkronisasi dan pendetailan garis batas daerah adalah sebagai berikut:

1) Ketidaksesuaian Data dan Dokumen.
   Perbedaan antara dokumen hukum yang ada (seperti peta, peraturan, dan keputusan) dengan kondisi faktual di lapangan sering menjadi kendala. Hal ini dapat memicu perdebatan antara pihak-pihak yang berkepentingan.
2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Lokal.
   Masyarakat di sekitar wilayah perbatasan sering tidak memahami atau menyetujui penetapan batas yang dilakukan pemerintah, terutama jika batas baru dianggap tidak sesuai dengan batas tradisional atau adat.

3) Teknologi dan Metode Pengukuran.
   Keterbatasan teknologi pengukuran atau penggunaan metode yang kurang akurat dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam menentukan titik-titik koordinat.
4) Konflik Kepentingan Antar Daerah.
   Sengketa antar daerah sering kali muncul, terutama jika batas wilayah terkait dengan sumber daya alam, akses ekonomi, atau potensi pendapatan daerah.
5) Skala Peta yang Tidak Memadai.
   Peta yang digunakan untuk penegasan batas sering kali memiliki skala terlalu kecil sehingga kurang mampu menggambarkan detail kondisi geografis di lapangan.
6) Proses yang Panjang dan Kompleks.
   Penegasan batas daerah melibatkan banyak pihak dan sering kali memerlukan waktu yang lama karena harus melalui berbagai tahapan administrasi, survei lapangan, hingga penyusunan dokumen hukum.
7) Pengaruh Sosial dan Budaya.
   Wilayah perbatasan yang memiliki nilai historis atau budaya tertentu sering menjadi sumber konflik jika batas yang ditetapkan tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut.
8) Kurangnya Sumber Daya.
   Keterbatasan anggaran, tenaga ahli, atau peralatan teknis dapat menghambat pelaksanaan penegasan batas secara optimal.
9) Perubahan Alam atau Geografi.
   Perubahan alami seperti erosi, abrasi, atau perubahan aliran sungai dapat memengaruhi batas wilayah, terutama yang menggunakan elemen geografis sebagai acuan.

Solusi

1) Melakukan sinkronisasi data melalui verifikasi dokumen hukum dengan kondisi aktual di lapangan;
2) Melibatkan ahli geodesi/geografi dan tim teknis untuk memastikan validitas data;
3) Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat;
4) Melibatkan tokoh masyarakat dan adat dalam proses penegasan batas untuk membangun kepercayaan;
5) Menggunakan teknologi modern seperti GIS (*Geographic Information System*) dan GNSS (*Global Navigation Satellite System*) Geodetik;
6) Menyusun kesepakatan bersama yang mengutamakan prinsip kesepakatan, keadilan dan keberlanjutan;
7) Menggunakan peta dengan skala lebih besar, seperti 1:10.000 atau 1:5.000, untuk meningkatkan akurasi;
8) Menerapkan sistem digital untuk mempercepat proses administrasi dan koordinasi;
9) Melibatkan tokoh adat dan masyarakat lokal untuk mempertimbangkan aspek sosial-budaya dalam penetapan batas;
10) Melakukan kajian budaya untuk memastikan penegasan batas tidak mengabaikan kearifan lokal;
11) Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

5. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Bhumandala *Award* merupakan bentuk penghargaan kepada simpul-simpul jaringan di seluruh Indonesia dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Penghargaan ini bertujuan mengapresiasi Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah serta Perorangan yang telah berkontribusi signifikan dalam mengembangkan dan menerapkan tata kelola data dan Informasi Geospasial (IG) yang berkualitas. Pada tahun 2024, Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY meraih medali perak (rajata) pada kategori Informasi *Geospasial* Batas Desa/Kelurahan.

Gambar 2-66 Penghargaan Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan



Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

2.2.9.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY)

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang sangat heterogen masyarakatnya mengingat DIY memegang predikat sebagai kota pelajar, kota budaya, kota wisata dan kota seniman. Tidak heran jika kota ini menjadi tujuan utama dari masyarakat dari seluruh penjuru Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya dan agama untuk singgah bahkan memilih untuk menetap. Kondisi itu menunjukkan bahwa DIY merupakan wadah yang baik sebagai percontohan kehidupan yang beragam, multikultural, toleran dan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Upaya pembinaan kesatuan dan stabilitas politik yang ada di DIY, menjadi modal utama dalam membentuk masyarakat madani dan merupakan *benefit* yang mendukung upaya Pemda DIY dalam mewujudkan DIY sebagai pusat budaya, pendidikan, dan tujuan wisata.

Adanya gelaran pemilihan umum serentak 2024 dan Pilkada 2024 telah membawa dampak berupa instabilitas situasi dan kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Situasi politik DIY dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan gelaran pemilihan umum yang kondusif, partisipatif, dan berintegritas di tengah perkembangan demokrasi Indonesia yang sangat dinamis. Di sisi lain, dengan adanya prediksi lonjakan kunjungan wisatawan dan pergerakan masyarakat di wilayah DIY saat Idul Fitri 1445 Hijriah, libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 tersebut, perlu diambil langkah antisipasi agar aktifitas masyarakat di wilayah DIY yang datang untuk menghabiskan masa libur tersebut dapat berjalan aman dan lancar dan masyarakat juga merasa nyaman, meskipun tidak dapat dipungkiri potensi kepadatan dan kemacetan lalu lintas di titik-titik tertentu tidak dapat terhindarkan. Namun langkah antisipasi untuk mengurangi dampak yang akan dirasakan masyarakat pengguna jalan harus dirumuskan oleh semua pihak terkait.

Beranjak dari hal tersebut, guna mewujudkan situasi kondusif wilayah DIY, Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Forkopimda dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan guna menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun struktur FORKOPIMDA DIY diketuai oleh Gubernur DIY dan beranggotakan

unsur pimpinan DPRD DIY, TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Negara Daerah, serta Pengadilan Tinggi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimda DIY dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 *c.q.* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: DPPA/A.4/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 25 November 2024 pada program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial serta Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

Gambar 2-67 Dokumentasi Kegiatan Forkopimda DIY Tahun 2024



Sumber: Bakesbangpol DIY, 2025

2. Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Sebagai wilayah yang digambarkan sebagai miniatur Indonesia, kemajemukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi suatu realita yang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan keanekaragaman etnik, suku, budaya, agama, bahasa dan budaya, Yogyakarta menjadi wadah bagi beragam kelompok kepentingan untuk menciptakan kultur toleran dengan berbagai ruang dan dimensi. Hal tersebut tak pelak membuat situasi toleransi di Yogyakarta menuai beragam tantangan. Benturan budaya antara kelompok agama puritan dan sinkretis telah mempertegas batas-batas sosial serta perbedaan-perbedaan yang sering menimbulkan ketegangan sosial. Pada tingkat ekstrem, benturan tersebut dapat berujung pada perpecahan dan konflik sosial. Guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di DIY, perlu dilakukan upaya deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan oleh jajaran intelijen yang diwadahi dalam Komite Intelijen Daerah (KOMINDA). Forum tersebut dibentuk dalam rangka meningkatkan optimalisasi koordinasi antar unsur intelijen sehingga proses harmonisasi hubungan fungsional dan upaya sinkronisasi serta sinergi penyelenggara intelijen dalam rangka tercapainya tugas dan fungsi intelijen dapat terlaksana dengan baik.

3. Materi Koordinasi

a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Pada tahun 2024, materi koordinasi yang dibahas dalam forum berkaitan dengan situasi dan kondisi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain aspek kondusivitas daerah (keamanan, ketertiban dan ketenteraman), khususnya pada saat Pemilu Serentak 2024, Pilkada 2024, Idul Fitri 1445 Hijriah, Natal 2024, Tahun Baru 2025.

b) Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Materi koordinasi yang ditekankan yakni berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi wilayah DIY, permasalahan menonjol yang terjadi, serta deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan sebagai dampak dari permasalahan-permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global, yang diperkirakan akan berdampak pada stabilitas dan kondusivitas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Instansi Vertikal yang Terlibat

a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Instansi vertikal yang terlibat dalam Forkopimda, antara lain DPRD DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, BPBD DIY, Dinas Perhubungan DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Satpol PP DIY dan Badan Kesbangpol DIY.

b) Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Instansi vertikal yang terlibat dalam Kominda, antara lain Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, dan Kejaksaan Tinggi DIY.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Pada tahun 2024, kegiatan Forkopimda DIY didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY sebesar Rp 1.692.602.000 melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.

b) Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Sejak Tahun Anggaran 2018, fasilitasi kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) DIY.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dalam lingkup Pemda DIY, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Secara umum, tercatat beberapa kegiatan yang telah dikoordinasikan dalam Forkopimda DIY dan Kominda DIY selama tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

a. Antisipasi potensi kerawanan dan gangguan keamanan di DIY jelang dan dalam Pemilu Serentak 2024;
b. Antisipasi potensi kerawanan dan gangguan keamanan di DIY jelang dan dalam perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah;
c. Antisipasi peningkatan mobilitas wisatawan yang datang dan keluar DIY selama libur perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah;
d. Koordinasi pengaturan lalu lintas dan pelaksanaan *event* perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah;
e. Antisipasi potensi kerawanan dan gangguan keamanan di DIY jelang dan dalam Pilkada 2024;
f. Antisipasi potensi kerawanan dan gangguan keamanan di DIY jelang dan dalam perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025;
g. Antisipasi peningkatan mobilitas wisatawan yang datang dan keluar DIY selama libur perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025;
h. Koordinasi pengaturan lalu lintas dan pelaksanaan *event* perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan koordinasi, yakni tersusunnya rekomendasi kebijakan bagi Kepala Daerah dan kesepakatan bersama antara pemangku kepentingan di wilayah DIY untuk mengambil peran masing-masing pihak dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah menjelang perayaan hari besar nasional agar tetap aman, tertib, dan tentram. Hasil tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Hasil rapat koordinasi Forkopimda DIY Jelang Idul Fitri 2024, antara lain:

1) Dinamika situasi jelang Raya Idul Fitri 1445 H, terdapat fluktuasi harga bapokmas, namun telah diantisipasi Pemda DIY melalui kegiatan operasi pasar;
2) Berkaitan dengan masalah transportasi dan kepadatan arus lalu lintas, Polda DIY bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DIY/Kab/Kota untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan masuk DIY diprediksi akan ramai pada H+1 Idul Fitri, sehingga petugas diharapkan selalu siaga. Selain itu, sudah dibukanya beberapa ruas jalan tol diharapkan dapat memecah jalan utama dan jalan alternatif.

Hasil rapat koordinasi Forkopimda DIY Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025:

1) Polda DIY beserta jajaran didukung TNI, Kementrian/lembaga serta mitra kamtibmas lainnya menyelenggarakan operasi Kepolisian terpusat dengan Sandi "LILIN PROGO-2024" selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 22 Desember 2024 pukul 00.00 wib s.d 2 Januari 2025 pukul 24.00 wib;
2) Prediksi kendaraan keluar dan masuk DIY sejumlah 1.968.314 kendaraan, sedangkan untuk pergerakan orang sebanyak 9.423.898 orang (naik 6% dibanding tahun 2023 sebanyak 8,9 juta orang);
3) Selama Desember 2024 terdapat sejumlah aksi unjuk rasa yang cukup menonjol, antara lain aksi peringatan HUT Papua Merdeka oleh AMP KK Yogyakarta beserta residunya, aksi peringatan hari HAM Internasional oleh kelompok pergerakan mahasiswa, aksi menuntut kenaikan UMP/UMK Tahun 2025 oleh kelompok buruh serta aksi-aksi lainnya yang bersifat lokal kewilayahan.

b) Komite Intelijen Daerah (Kominda)

Hasil dari rapat koordinasi Kominda, antara lain:

1) Menjelang pengumuman resmi hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI pd 20 Maret 2024, perlu diatensi dan dilakukan langkah antisipasi potensi terjadinya kegaduhan politik yang dapat menyebabkan instabilitas keamanan di wilayah DIY. Secara Umum Pemilu 2024 di wilayah DIY berjalan aman dan kondusif. Namun demikian Pemilu 2024 masih menyisakan ketidakpuasan sejumlah komponen masyarakat dan Tim Paslon yang kalah, khususnya terkait hasil Pilpres. Ketidakpuasan atas hasil Pilpres diekspresikan dalam berbagai bentuk kegiatan, namun semuanya masih kondusif dalam batasan koridor demokrasi. Ekspresi ketidakpuasan hasil Pilpres 2024 diprediksi akan berlangsung sampai dengan pelantikan Presiden RI pada 20 Oktober 2024;

2) Peta Pemilih Pada Pilkada 2024 di DIY
   - Terdapat 5 Kabupaten/Kota, 78 kecamatan, 438 desa, 6.629 TPS (Berkurang 5.303 TPS/44,4% dibanding dengan pemilu 2024);
   - Terdapat 2.890.746 Pemilih (Bertambah 19.772 pemilih dibanding dengan DPT pemilu 2024, sesuai data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan/DP4 yang telah dilakukan coklit);
   - Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 tingkat Kabupaten/Kota Kab. Sleman masuk dalam kategori Rawan Tinggi (Peringkat 1 2 di Dimensi Penyelenggara dan Peringkat 5 di Dimensi Kontestasi, Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul

masuk dalam kategori Rawan Sedang, dengan Gunungkidul berada pada urutan terendah dari seluruh Kabupaten se-DIY;

3) Secara umum situasi dan kondisi di wilayah DIY aman dan kondusif, selama Desember 2024 terdapat sejumlah aksi unjukrasa yang cukup menonjol, antara lain aksi peringatan HUT Papua Merdeka oleh AMP KK Yogyakarta beserta Residunya, Aksi Peringatan Hari HAM Internasional oleh kelompok pergerakan mahasiswa, aksi menuntut kenaikan UMP/UMK Th 2025 oleh kelompok buruh serta aksi-aksi lainnya yang bersifat lokal kewilayahan.

Dari hasil koordinasi kedua forum tersebut, dapat diperoleh beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut.

1) Terjadi pembahasan terkait masalah aktual di wilayah DIY yang berpotensi mengancam stabilitas wilayah, baik yang direkomendasikan oleh Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di wilayah Pemda DIY, sehingga potensi konflik sosial dapat dideteksi secara dini dan dapat ditemukan solusi pemecahan masalah secara lebih cepat dan akurat;
2) Terwujudnya fasilitasi hubungan kerja antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Komunitas Intelijen Daerah dengan Pemda DIY serta hubungan kerja antar instansi di lingkup Pemda DIY;
3) Diperoleh rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan Daerah terkait kebijakan yang perlu diambil dalam rangka deteksi dini ancaman stabilitas wilayah di DIY.

7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana telah dijabarkan, yakni Hasil dan Manfaat Koordinasi, telah dilaksanakan beberapa tindak lanjut, antara lain:

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

1. Berkaitan dengan masalah transportasi dan kepadatan arus lalu lintas, keberadaan posko-posko di harapkan mampu memberi informasi keluar masuknya kendaraan dari/keluar wilayah DIY sehingga dapat dengan mudah untuk memprediksi puncak keramaian di wilayah DIY;
2. Guna menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok masyarakat perlu rutin dilakukan operasi pasar;
3. Mengenai Pemilu dan Pilkada 2024, seluruh *stakeholder* berkomitmen untuk menjaga netralitas sebagai ASN serta akan berpartisipasi dan berperan aktif secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat.

b. Kominda

Melihat adanya beberapa daerah di DIY yang masuk dalam kategori rawan dalam gelaran Pemilu dan Pilkada, perlu dilakukan kegiatan deteksi dini potensi kerawanan di wilayah DIY. Adanya posko pemantauan Pemilu dan Pilkada dari Pemda DIY diharapkan dapat menjaga dan memberi informasi terkait Pemilu dan Pilkada 2024.

c. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tidak ada.

2.2.10. CAPAIAN KINERJA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGAWASAN)

2.2.10.1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Rincian capaian kinerja program, dan sub kegiatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2-169 Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.345.000	13.606.700	88,67	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.785.500	14.709.500	99,49	100	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.678.000	28.711.055	96,74	100	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.025.978.535	16.044.471.750	94,24	100	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.576.250	37.791.250	77,80	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.308.000	8.223.540	98,98	100	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	20.576.000	16.031.440	77,91	100	100
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.539.950	12.539.600	100	100	100
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65.583.950	56.305.639	85,85	100	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.864.000	9.618.030	64,71	100	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.998.500	34.168.875	72,7	100	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.545.000	30.597.538	83,73	100	100
		Penyediaan Barang	23.875.250	20.250.706	84,82	100	100

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
		Cetakan dan Penggandaan					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.948.000	6.000.000	86,36	100	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.339.000	252.026.344	36,72	100	100
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.712.000	75.345.573	99,52	100	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.080.000	203.899.000	97,06	100	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.700.000	57.490.000	97,94	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.495.000	7.235.000	96,53	100	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.360.000	33.495.818	79,07	100	100
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.520.000	46.620.000	98,11	100	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.338.950	349.945.500	99,89	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.576.000	29.316.500	82,41	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.700.900	152.427.413	81,21	100	100

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10.150.000	10.150.000	100	100	100
		Pemeliharaan Mebel	10.600.000	10.375.000	97,88	100	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.430.000	46.030.000	91,28	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.047.420	196.580.159	98,76	100	100
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.364.000	19.364.000	100	100	100
3.	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	76.389.300	65.535.009	85,79	100	100
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.010.184.700	906.586.834	89,74	100	100
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.313.387.135	1.227.906.001	93,49	100	100
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	30.309.100	26.750.500	88,26	100	100
4.	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan	94.988.000	94.613.100	99,61	100	100

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
		RKPD)					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	355.756.000	353.059.250	99,24	100	100
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.078.000	87.943.300	98,73	100	100
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.825.000	83.978.822	94,54	100	100
JUMLAH			**22.420.932.440**	**20.669.698.746**	**92,19**	**100**	**100**

Sumber : Bapperida DIY, 2025

Pelaksanaan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu pilar pembangunan daerah di DIY. Perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan urusan perencanaan adalah mengidentifikasi permasalahan pembangunan di DIY dan menyusun perencanaan yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pokok pembangunan. Hal ini tercermin dalam sasaran perangkat daerah Bappeda yang meliputi dua hal yaitu : 1) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dan 2) Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan, dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-170 Target dan Realisasi Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023-2024 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kategori Reformasi	nilai	A	A	A	100	A	100

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Birokrasi Perangkat Daerah							
Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah	%	97,25	88,1	99,21	112,61	90,48	124,46

Sumber: Bapperida DIY, 2025

Pada tahun 2024, Bappeda memperoleh kategori reformasi birokrasi A dengan nilai capaian 99,08, sedangkan untuk capaian sasaran utama sebesar 99,21% dengan Persentase realisasi 112,61%. Angka 99,21% didapat dari perhitungan meta indikator di mana meta indikator sasaran adalah Jumlah Indikator sasaran PD tahun n yang tercapai dibagi Jumlah Indikator sasaran PD dalam RPJMD x 100%. Jumlah indikator sasaran PD yang tercapai pada tahun 2024 sebanyak 125 indikator dari total 126 indikator. Realisasi tersebut telah melampaui target pada tahun 2024 yaitu sebesar 88,1%. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran Bappeda didukung oleh koordinasi lintas sektor yang baik, konsistensi perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaporan, serta perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan secara kontinyu.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan: Perubahan kebijakan perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat, sehingga memerlukan waktu bagi daerah untuk menyesuaikan.

Solusi: Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan antar perangkat daerah

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak ada

2.2.10.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN (*PANIRADYA KAISTIMEWAN* DIY)

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas latar belakang itulah Daerah Istimewa Yogyakarta diakui sebagai Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keistimewaan yang dimiliki, Daerah Istimewa Yogyakarta harus melaksanakan urusan keistimewaan sebagai diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan Keistimewaan DIY sebagaimana termuat di dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 yaitu, Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ditetapkan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 Tentang KelembagaanPemda DIY yang telah diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut dibentuklah *Paniradya Kaistimewan* yang dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan Keistimewaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan mempertimbangkan asas

efektif dan efisien. *Paniradya Kaistimewan* mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan. Dalam melaksanakan fungsi sebagai penyusun kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan, *Paniradya Kaistimewan* melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (terdiri dari 6 kegiatan, 19 sub kegiatan) dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (terdiri dari 7 kegiatan, 13 sub kegiatan). Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2-171 Program dan Kegiatan *Paniradya Kaistimewan* Tahun 2024

Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**8.563.527.225**	**8.084.966.444**	**94,41**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.555.900	4.454.650	97,78	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.489.700	4.487.400	99,95	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.978.750	2.978.612	100,00	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.903.138.475	7.427.119.146	93,98	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.599.000	36.596.200	99,99	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.011.000	1.010.900	99,99	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.301.500	4.300.882	99,99	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.531.000	11.528.450	99,98	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.077.000	2.073.556	99,83	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.874.900	9.944.330	91,44	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.780.000	5.696.118	98,55	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.270.100	14.270.100	100,00	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.535.000	2.535.000	100,00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.250.000	54.499.500	98,64	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.516.000	12.516.000	100,00	100

Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	287.568.000	287.568.000	100,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.876.000	28.778.500	99,66	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.724.900	168.159.100	99,66	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000	6.450.000	100,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**20.953.889.020**	**20.572.514.034**	**98,18**	**100**
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	799.250.000	785.901.221	98,33	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	745.668.000	733.977.250	98,43	100
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	613.883.700	570.078.400	92,86	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	670.400.000	646.425.100	96,42	100
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	692.151.000	676.973.127	97,81	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	450.000.000	431.326.590	95,85	100
Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	601.427.000	568.240.746	94,48	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata	1.031.368.220	1.009.385.811	97,87	100

Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Keuangan (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Ruang				
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.287.930.000	1.243.861.954	96,58	100
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.445.336.000	1.418.157.240	98,12	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	3.243.925.100	3.204.458.678	98,78	100
Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	710.435.000	709.543.000	99,87	100
Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	8.662.115.000	8.574.184.917	98,98	100
TOTAL	**29.517.416.245**	**28.657.480.478**	**97,09**	**100**

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 94,41%, serta capaian fisik sebesar 100%. Selanjutnya, capaian keuangan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 98,18%, serta capaian fisik sebesar 100%. Secara keseluruhan, pada tahun 2024 capaian keuangan *Paniradya Kaistimewan* sebesar 97,09% dan capaian fisik sebesar 100%.

Pengukuran kinerja tidak terbatas pada realisasi fisik dan keuangan, namun juga terkait pengukuran capaian kinerja level Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya *Paniradya Kaistimewan* memiliki Tujuan serta Sasaran Strategis antara lain:

Tabel 2-172 Tujuan dan Sasaran Strategis *Paniradya Kaistimewan*

TUJUAN STRATEGIS
"Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan"
SASARAN STRATEGIS
1) Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik 2) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.

Adapun capaian kinerja *Paniradya Kaistimewan* Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2-173 Target dan Realisasi Kinerja *Paniradya Kaistimewan* 2024

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027*	Realisasi 2024 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Tar-get	Reali sasi	% Reali-sasi		
Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	%	90,04	89,10	90,95	102,08	89,40	101,73

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027*	Realisasi 2024 terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Tar-get	Reali sasi	% Reali-sasi		
Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	%	90,04	89,10	90,95	102,08	89,40	101,73
Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	%	100	90,10	99,53	110,47	90,40	110,09
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	predikat	A	A	A	A	A	100,00

Sumber: sengguh.jogjaprov.go.id ,**Paniradya Kaistimewan* DIY, Januari 2025

1) Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan

Indikator "Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan" digunakan untuk mengukur Tujuan Strategis "Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan". Meta indikator yang digunakan yaitu rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan; Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan; dan Skor indeks kepuasan Paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan dengan bobot 60:35:5. Perhitungan Indikator "Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan" dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2-174 Pengukuran Indikator Tujuan Strategis *Paniradya Kaistimewan* 2024

Sub-Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir (Nilai x Bobot)
a. Rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan	99,08	60%	59,45
b. Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan	76,99	35%	26,95
c. Skor indeks kepuasan Paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan	91,00	5%	4,55
Total Nilai			**90,95**

Sumber: *Paniradya Kaistimewan* DIY, 2025

Berdasarkan tabel di atas, rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan sebesar 99,08; Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan sebesar 76,99; serta Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan sebesar 91,00. Setelah dilakukan pembobotan, maka indikator "Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan" terealisasi sebesar 90,95% atau dengan capaian 102,08% dari target yang ditetapkan sebesar 89,10%.

2) Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik

Indikator "Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik" digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis "Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan". Hasil capaian diperoleh melalui rumus perhitungan (Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik/ jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan) dikali 100%. Lembaga pengampu keistimewaan dikatakan memiliki capaian kinerja yang baik jika capaian fisik sama dengan atau lebih besar dari 90%.

Pada tahun 2024, Lembaga pengampu keistimewaan sebanyak 212 OPD, yang terdiri dari 39 OPD Pemda DIY, 25 OPD dan 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul, 23 OPD dan 18 Kapanewon Kabupaten di Kabupaten Gunung Kidul, 21 OPD dan 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, 16 OPD dan 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman, 10 OPD dan 17 Kemantren di Kota Yogyakarta. Terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang capaian fisiknya tidak mencapai 90% yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, dengan realisasi fisik sebesar 85,35%. Berdasarkan data tersebut, maka indikator "Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan" tercapai sebesar 99,53% atau sebesar 110,47% dari target.

3) **Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**

Indikator "Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah" digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis "Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah". Pada tahun 2024, evaluasi Reformasi Birokrasi *Paniradya Kaistimewan* memperoleh nilai 93,99 (berpredikat A) atau sebesar 100% dari target.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan *Paniradya Kaistimewan* DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2024, antara lain:

1) Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, serta perencanaan dan pengendalian dana keistimewaan;
2) Penguatan strategi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keistimewaan;
3) Perbaikan berkelanjutan pada Sistem Informasi Perencanaan Keistimewaan (Pangripta) dan Sistem Informasi Pengendalian Keistimewaan (Kenes) untuk meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna. Selain itu, dilaksanakan pula penambahan fitur dan menu baru sebagai upaya penajaman *collecting* data informasi untuk menunjang penyusunan kebijakan serta pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian dana keistimewaan.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana dana keistimewaan masih perlu meningkatkan kecepatan dan ketepatan informasi yang disampaikan, baik dalam pengajuan usulan program dan kegiatan keistimewaan maupun dalam monitoring dan evaluasi dana keistimewaan;
2) Hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah belum tersampaikan secara optimal, sedangkan tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian berbagai permasalahan strategis DIY melalui dana keistimewaan sangatlah besar.

Solusi

1) Dokumen usulan program kegiatan serta dokumen monitoring dan evaluasi direviu secara berjenjang untuk memastikan kualitas dan ketepatan informasi yang disampaikan. Selain itu, komunikasi yang intensif dengan OPD pelaksana dana keistimewaan untuk memastikan penyampaian data sesuai dengan tata kala yang ditentukan;
2) Berbagai upaya penyebarluasan informasi pemanfaatan dana keistimewaan telah dilaksanakan, baik melalui media *online* maupun *offline,* serta kewajiban untuk menggunakan logo Dana Keistimewaan untuk seluruh aktivitas yang didanai oleh dana keistimewaan. Tidak sebatas itu, pada tahun 2024 diluncurkan sistem informasi data spasial

keistimewaan (KASIL) yang berisi informasi capaian keistimewaan dalam bentuk penyajian data spasial dan tabular dengan menampilkan daya tarik visual.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan keistimewaan, terdapat IKK Asimetris pada masing-masing urusan keistimewaan. Pada urusan kelembagaan, beberapa diantaranya diampu oleh *Paniradya Kaistimewan.* Berikut capaian IKK Asimetris pada tahun 2024:

Tabel 2-175 Capaian IKK Asimetris Tahun 2024

Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Satuan	Target	Realisasi	% Realisasi
Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	X= 60% *A+ 35% *B + 5%* C A= rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan B= Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan C= Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan Pembobotan: A= 60 B= 35 C= 5	%	89,10	90,95	102,08
Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	(Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik/ jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan) dikali 100% Baik: capaian fisik lebih besar atau sama dengan 90%	%	90,10	99,53	110,47

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 10 Januari 2025

1) Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan

Pada tahun 2024, Indikator "Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan" terealisasi sebesar 90,95% atau dengan capaian 102,08% dari target yang ditetapkan sebesar 89,10% . Capaian diperoleh dari perhitungan rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan; Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan; dan Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan dengan bobot 60:35:5. Perhitungan capaian IKK Asimetris "Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan" dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2-176 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024

Sub-Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir (Nilai x Bobot)
Rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan	99,08	60%	59,45
Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan	76,99	35%	26,95
Skor indeks kepuasan Paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan	91,00	5%	4,55
Total Nilai			**90,95**

Sumber: *Paniradya Kaistimewan* DIY, 10 Januari 2025

a) Data rerata capaian fisik dan keuangan semua urusan keistimewaan diolah dari capaian kinerja fisik dan capaian keuangan program-program urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh OPD DIY/Kabupaten/Kota, Kemantren/Kapanewon pelaksana dana keistimewaan, dan BKK Kalurahan. Hasil penghitungan total capaian kinerja diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2-177 Pengukuran Capaian Fisik dan Keuangan Dana Keistimewaan Tahun 2024

No	Urusan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi s.d Tahap III/Akhir (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Tata Cara	-	-	-	-
2	Kelembagaan Pemerintah Daerah	51.111.796.360	49.815.571.186,65	97,46	99,98
3	Kebudayaan	1.066.052.433.404	1.050.051.866.694,46	98,50	99,95
4	Pertanahan	35.899.763.890	33.675.287.428,77	93,80	96,44
5	Tata Ruang	266.936.006.346	262.591.518.056,59	98,37	99,77
	TOTAL	**1.420.000.000.000**	**1.396.098.128.094,47**	**98.32**	**99.83**
	RERATA			**99,08**	

Sumber: *Paniradya Kaistimewan* DIY, 10 Januari 2025

Pada tahun 2024, rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program Urusan Keistimewaan sebesar 99,08%. Angka capaian diperoleh dari rerata realisasi keuangan program Keistimewaan Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 98,32% dan realisasi fisik program Keistimewaan Urusan Tata Cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang sebesar 99,83%.

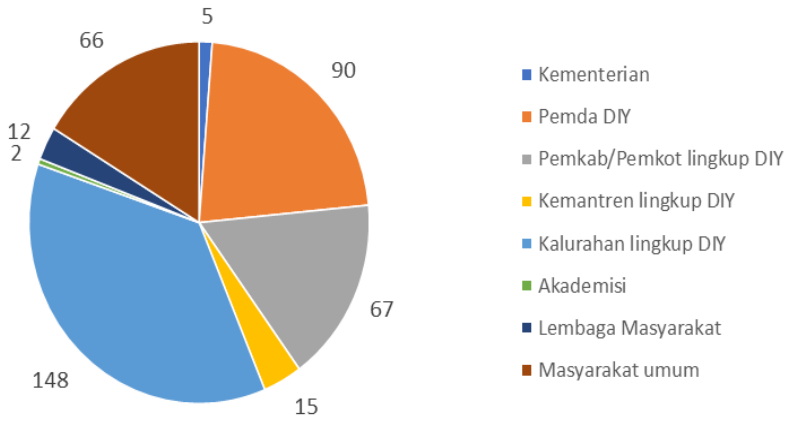
b) Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan pada tahun 2024 diukur melalui Kuesioner Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Keistimewaan yang disebar kepada *stakeholder* terkait serta masyarakat umum. Kuesioner mengukur kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi

keistimewaan baik yang disampaikan secara *offline* maupun *online* yang diperoleh melalui berbagai media komunikasi. Adapun variabel yang diukur dalam kuesioner antara lain:

1) Kemudahan akses informasi;
2) Kecepatan respon petugas dalam memberikan informasi;
3) Sikap petugas dalam memberikan informasi;
4) Kompetensi petugas dalam memberikan informasi;
5) Kualitas materi yang disampaikan.

Jumlah responden pada kuesioner tersebut sebanyak 405 responden yang terdiri dari 5 responden Kementerian, 9 responden Pemda DIY, 67 responden Pemkab/Pemkot di lingkup DIY, 15 responden Kemantren, 148 responden Kalurahan, 2 responden Akademisi, 12 responden Lembaga Masyarakat, dan 66 responden Masyarakat Umum. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan asal lembaga/instansi:

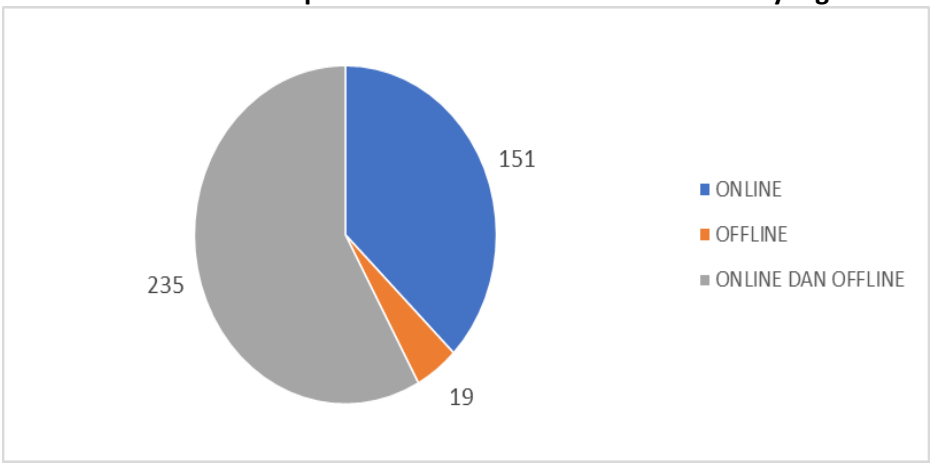
Gambar 2-68 Jumlah Responden Berdasarkan Asal Lembaga/Instansi



Sumber: *Paniradya Kaistimewan* DIY, 2025

Dari keseluruhan responden, tercatat sebanyak 151 responden atau sebesar 37,28% mengakses informasi keistimewaan secara *online*, 19 responden atau sebesar 4,69% mengakses informasi keistimewaan secara *offline*, dan 235 atau sebesar 58,02% mengakses informasi keistimewaan secara *online* dan *offline*. Berikut grafik jumlah responden berdasarkan media informasi yang diakses:

Gambar 2-69 Jumlah Responden Berdasarkan Media Informasi yang Diakses



Sumber: *Paniradya Kaistimewan* DIY, 2025

Perhitungan kuesioner terbagi berdasarkan media informasi yang diakses yaitu kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online*, kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *offline*, dan kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online* dan *offline. S*elanjutnya Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan merupakan nilai rerata dari ketiga sub-bagian tersebut.
Rentang nilai yang dipergunakan dalam perhitungan model persentase antara lain:
1) 0 - 25%, Kriteria TIDAK PUAS
2) 26 - 50%, Kriteria CUKUP PUAS
3) 51 - 75%, Kriteria PUAS
4) 76 - 100%, Kriteria SANGAT PUAS

Berikut pengukuran Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan pada tahun 2024:

Tabel 2-178 Pengukuran Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Keistimewaan Tahun 2024

Sub-Bagian	Hasil Penilaian (%)	Rata-Rata Nilai (%)
a. Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online*	77,42	76,99
b. Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *offline*	73,95	
c. Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online* dan *offline*	79,60	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, Januari 2025

Berdasarkan pada tabel di atas, Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online* sebesar 77,42%, Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *offline* sebesar 73,95%, dan Kepuasan terhadap penyebarluasan informasi keistimewaan melalui media *online* dan *offline* sebesar 76,60%. Sehingga Skor Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyebarluasan Informasi Keistimewaan Tahun 2024 sebesar 76,99%, dengan kriteria **SANGAT PUAS**.

c) Pengumpulan data untuk menghitung "Skor indeks kepuasan *Parampara Praja* terhadap pelayanan yang diberikan" melalui pemberian kuesioner kepada *Parampara Praja* yang berjumlah 6 (enam) anggota. Indikator yang diukur dalam memfasilitasi *Parampara Praja* antara lain:
   1) Kepuasan terhadap Dukungan Asisten Tenaga Ahli *Parampara Praja*, yaitu penyediaan data-data pendukung dan analisis yang nantinya digunakan sebagai masukan bagi anggota *Parampara Praja* dalam menyusun rekomendasi kepada Gubernur;
   2) Kepuasan terhadap Dukungan Paniradya Kaistimewan DIY, yaitu dukungan *Paniradya Kaistimewan* DIY kepada anggota *Parampara Praja* dalam hal penjadwalan kegiatan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, penyediaan materi-materi referensi, hingga memfasilitasi dan mengakomodasi perjalanan dinas bagi *Parampara Praja*;
   3) Kepuasan sarana prasarana, yaitu dukungan *Paniradya Kaistimewan* DIY dalam fasilitasi sarana prasarana seperti komputer dan kendaraan;

4) Kepercayaan terhadap Pelayanan *Paniradya Kaistimewan* DIY, yaitu persepsi kepercayaan anggota *Parampara Praja* terhadap pelayanan yang diberikan *Paniradya Kaistimewan* DIY dan kemampuan menjaga kerahasiaan.

Hasil penghitungan sub indikator di atas diperoleh melalui:

Tabel 2-179 Pengukuran Skor Indeks Kepuasan *Parampara* Praja

Sub-Indikator	Hasil Penilaian	Rata-Rata Nilai
a. Kepuasan Dukungan Asisten Tenaga Ahli Parampara Praja	91,67	91,00
b. Kepuasan dukungan sekretariat	91,00	
c. Kepuasan Sarana Prasarana	89,67	
d. Kepercayaan terhadap pelayanan	91,67	

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, 2025

Pada tahun 2024, skor indeks kepuasan *Parampara Praja* sebesar 91,00% yang merupakan rerata dari skor masing-masing sub indikator.

2) Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik

Indikator "Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan" diukur dengan rumus Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik dibagi jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan dikali 100%. Lembaga pengampu keistimewaan dikatakan memiliki capaian kinerja yang baik jika capaian fisik sama dengan atau lebih besar dari 90%. Pada tahun 2024, lembaga pengampu keistimewaan sebanyak 212 OPD yang dari 39 OPD DIY, 25 OPD dan 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul, 23 OPD dan 18 Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, 21 OPD dan 12 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, 10 OPD dan 14 Kemantren di Kota Yogyakarta, serta 16 OPD dan 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman. Berikut tabel realisasi fisik lembaga pengampu keistimewaan tahun 2024:

Tabel 2-180 Realisasi Fisik Lembaga Pengampu Keistimewaan Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	REALISASI FISIK (%)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
1	Biro Organisasi Setda DIY	100
2	Badan Kepegawaian Daerah DIY	100
3	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	100
4	Biro Hukum Setda DIY	100
5	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	100
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	99,18
7	Dinas Sosial DIY	100
8	Paniradya Kaistimewan DIY	100
9	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna DIY - Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	100
10	Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas DIY - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	100
11	Sekretariat Dewan	100

12	Dinas Kebudayaan DIY	99,97
13	Taman Budaya Yogyakarta DIY	100
14	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	100
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	100
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	100
17	Badan Penghubung Daerah DIY	100
18	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	100
19	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	100
20	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	100
21	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	100
22	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	100
23	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	100
24	Dinas Kesehatan DIY	100
25	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	100
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	100
27	Dinas Pariwisata DIY	100
28	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	99,93
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	100
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	100
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	100
32	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	100
33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	100
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	100
35	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	100
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	98,06
37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	100
38	Dinas Perhubungan DIY	100
39	RS Grhasia	100
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL		
1	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	100
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	100
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	100
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	100
5	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	100
6	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	100
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100
8	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	100
9	Puskesmas Banguntapan III	100
10	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	100
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	100
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	100

13	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	100
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	100
15	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul	100
16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	100
17	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	100
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	100
19	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	100
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100
21	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	100
22	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	100
23	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	100
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	99,32
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	97,95
26	Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul	100
27	Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul	100
28	Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul	100
29	Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul	100
30	Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul	100
31	Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul	100
32	Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul	100
33	Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul	100
34	Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul	100
35	Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul	100
36	Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul	100
37	Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul	100
38	Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul	100
39	Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul	100
40	Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul	100
41	Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul	100
42	Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul	100
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL		
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul	100
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul	100
5	Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gunungkidul	100
6	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul	100
7	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul	100
8	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	100
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100
10	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gunungkidul	100
11	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul	100

12	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	91,63
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul	100
14	Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul	100
15	Dinas Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	100
16	Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul	100
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul	100
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul	100
19	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	99,98
20	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul	100
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunungkidul	100
22	Puskesmas Semanu II	100
23	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	100
24	Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul	100
25	Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul	100
26	Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul	100
27	Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul	100
28	Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul	100
29	Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul	100
30	Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul	100
31	Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul	100
32	Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul	100
33	Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul	100
34	Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul	100
35	Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul	100
36	Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul	100
37	Kapanewon Semanu Kabupaten Gunungkidul	100
38	Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul	100
39	Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul	100
40	Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul	100
41	Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul	100
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO		
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo	100
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo	100
4	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo	100
5	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo	100
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	100
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	100
8	Dinas Komunikasi dan Informasi	100
9	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kulon Progo	100
10	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo	100
11	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	100

12	Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo	100
13	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo	100
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	100
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo	100
16	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo	100
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kulon Progo	100
18	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	85,35
19	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	100
20	Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo	100
21	Puskesmas Sentolo I - Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	100
22	Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo	100
23	Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo	100
24	Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo	100
25	Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo	100
26	Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo	100
27	Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo	100
28	Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo	100
29	Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo	100
30	Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo	100
31	Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo	100
32	Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo	100
33	Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo	100
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA		
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta	100
2	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	100
3	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	100
4	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	100
5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	100
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	100
7	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	100
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	100
9	UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	100
10	UPT Taman Budaya Yogyakarta	100
11	Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta	100
12	Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta	100
13	Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta	100
14	Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta	100
15	Kemantren Jetis Kota Yogyakarta	100
16	Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta	100
17	Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	100

18	Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta	100
19	Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta	100
20	Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta	100
21	Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta	100
22	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	100
23	Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta	100
24	Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta	100
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN		
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman	100
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman	100
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman	100
4	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman	100
5	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman	100
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	100
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	100
8	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	100
9	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	100
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman	100
11	Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman	100
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman	100
13	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	90,35
14	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman	100
15	Dinas Sosial Kabupaten Sleman	100
16	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman	100
17	Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman	100
18	Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman	100
19	Kapanewon Depok Kabupaten Sleman	100
20	Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman	100
21	Kapanewon Godean Kabupaten Sleman	100
22	Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman	100
23	Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman	100
24	Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman	100
25	Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman	100
26	Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman	100
27	Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman	100
28	Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman	100
29	Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman	100
30	Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman	100
31	Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman	100
32	Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman	100
33	Kapanewon Turi Kabupaten Sleman	100

Sumber: Paniradya Kaistimewan*, 10 Januari 2025*

Berdasaran tabel di atas, terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang capaian fisiknya tidak mencapai 90% yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, dengan realisasi fisik sebesar 85,35%, sehingga indikator "Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan" tercapai sebesar 99,53% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2-181 Pengukuran Indikator "Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan"

Indikator: "Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan"		
Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	Jumlah seluruh embaga pengampu keistimewaan	**Perhitungan**
(1)	(2)	**(3= ½*100)**
212	211	**99,53%**

Sumber: Paniradya Kaistimewan DIY, Januari 2025

2.2.10.3. KEUANGAN (BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DIY)

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-182 Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp	%	Target	Realisasi
KEUANGAN	**1.584.691.790.385**	**1.546.038.224.060**	**97,56**	**100**	**100**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI	**102.342.924.899**	**95.637.357.205**	**93,45**	**100**	**100**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**9.997.600**	**9.844.672**	**98,47**	**100**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.998.000	3.998.000	100,00	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	3.999.900	3.936.972	98,43	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.700	1.909.700	95,50	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**86.784.853.679**	**80.633.294.712**	**92,91**	**100**	**100**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	86.771.014.179	80.619.841.262	92,91	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.840.000	5.840.000	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800	4.617.700	92,36	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.999.700	2.995.750	99,87	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**5.700.000**	**5.700.000**	**100,00**	**100**	**100**

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp	%	Target	Realisasi
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.700.000	5.700.000	100,00	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**8.215.000**	**7.596.250**	**92,47**	**100**	**100**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.215.000	7.596.250	92,47	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.030.644.800**	**988.608.781**	**95,92**	**100**	**100**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	71.413.000	70.029.122	98,06	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.306.500	194.023.705	94,05	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.444.500	54.343.586	96,28	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.022.000	22.937.000	95,48	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.976.200	76.782.950	98,47	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.006.000	10.216.700	72,95	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494.604.000	491.679.618	99,41	100	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	85.872.600	68.596.100	79,88	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**624.002.000**	**615.160.146**	**98,58**	**100**	**100**
Pengadaan Mebel					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	474.002.000	465.460.146	98,20	100	100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.700.000	99,80	100	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**10.028.799.400**	**9.639.869.503**	**96,12**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.876.000	11.191.230	94,23	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.103.533.300	3.744.612.768	91,25	100	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	380.982.100	367.184.327	96,38	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.532.408.000	5.516.881.178	99,72	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.850.712.420**	**3.737.283.141**	**97,05**	**100**	**100**

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp	%	Target	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.811.000	4.546.500	42,05	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.046.236.220	973.773.922	93,07	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.290.941.200	1.276.396.441	98,87	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	714.498.000	708.480.163	99,16	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	788.226.000	774.086.115	98,21	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**1.473.409.799.686**	**1.442.123.705.845**	**97,88**	**100**	**100**
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**946.049.500**	**746.597.878**	**78,92**	**100**	**100**
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	41.351.950	28.470.599	68,85	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	39.172.800	30.099.955	76,84	100	100
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	298.766.000	295.085.000	98,77	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	400.383.750	331.061.957	82,69	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	88.875.000	59.705.367	67,18	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	77.500.000	2.175.000	2,81	100	100
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	**18.074.000**	**18.074.000**	**100,00**	**100**	**100**
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100,00	100	100

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp	%	Target	Realisasi
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100,00	100	100
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	100,00	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	3.074.000	3.074.000	100,00	100	100
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**56.714.000**	**53.492.000**	**94,32**	**100**	**100**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	20.610.000	20.610.000	100,00	100	100
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36.104.000	32.882.000	91,08	100	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**174.988.900**	**164.279.850**	**93,88**	**100**	**100**
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.723.700	7.323.700	83,95	100	100
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20.926.500	20.563.000	98,26	100	100

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp	%	Target	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	54.202.800	45.932.250	84,74	100	100
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.694.900	3.694.900	100,00	100	100
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.753.000	4.753.000	100,00	100	100
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	53.306.000	53.306.000	100,00	100	100
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	7.386.000	6.711.000	90,86	100	100
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	21.996.000	21.996.000		100	100
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**1.472.213.973.286**	**1.441.141.262.117**	**97,89**	**100**	**100**
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	736.640.000	717.668.450	97,42	100	100
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	578.024.757.610	570.044.187.158	98,62	100	100
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.443.010.243	20.000.000	0,16	100	100
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	881.009.565.433	870.359.406.509	98,79	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**2.316.501.500**	**2.148.376.867**	**92,74**	**100**	**100**
Pengelolaan Barang Milik Daerah	**2.316.501.500**	**2.148.376.867**	**92,74**	**100**	**100**
Penyusunan Standar Harga	301.710.000	299.139.500	99,15	100	100
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	54.049.600	53.468.450	98,92	100	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah	290.449.000	275.531.430	94,86	100	100
Pengamanan Barang Milik Daerah	1.120.650.200	982.772.637	87,70	100	100
Penilaian Barang Milik Daerah	210.799.700	209.057.900	99,17	100	100

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Keuangan		Fisik	
		Rp	%	Target	Realisasi
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	338.843.000	328.406.950	96,92	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**6.622.564.300**	**6.128.784.143**	**92,54**	**100**	**100**
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**6.622.564.300**	**6.128.784.143**	**92,54**	**100**	**100**
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	3.237.078.400	2.984.688.450	92,20	100	100
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	13.698.100	13.588.550	99,20	100	100
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	57.300.050	56.555.000	98,70	100	100
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	961.223.050	946.453.704	98,46	100	100
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.320.264.750	2.094.638.489	90,28	100	100
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.000.000	31.860.000	99,56	100	100
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	999.950	999.950	100	100	100

Sumber: LRA BPKA DIY 2024 (*unaudited*)

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah, yang ditandai dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai pelaksana penunjang urusan keuangan yaitu bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam tujuan Pemda DIY yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dalam konteks ini BPKA memegang peran yang strategis dalam mengawal aspek transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

BPKA sebagai perangkat daerah di DIY perlu memastikan bahwa ketercapaian sasaran perangkat daerah didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai dengan Renstra OPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-

2027, sasaran perangkat BPKA yaitu : 1) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah, 2) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan 3) Optimalisasi Aset Pemda DIY. Capaian kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2-183 Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kategori RB Perangkat Daerah (Kategori)	2	2	2	100	100	100
2	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (%)	100	100	100	100	100	100
3	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah (Rp)	16.108.924.464	9.016.589.475	16.042.037.288	171,05	10.312.409.475	155,56

Sumber : BPKA DIY, 2024

Capaian kinerja sasaran perangkat daerah BPKA pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan sasaran tersebut didukung oleh capaian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

Sebagai pengelola keuangan dan aset daerah, BPKA sebagai koordinator melakukan koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi dengan seluruh OPD Pemda DIY dalam menyusun Laporan Keuangan Pemda DIY (LKPD DIY) Tahun 2023 sebagai wujud dukungan terhadap indikator sasaran Pemda DIY, yaitu WTP. Pada Tahun 2024 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD DIY Tahun Anggaran 2023. Hal ini menjadi tanda keberhasilan bagi DIY dalam mempertahankan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 sebagai berikut :

1) Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh pemerintah pusat, sehingga memerlukan waktu bagi daerah untuk menyesuaikan;
2) Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak;
3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang belum sepenuhnya optimal dilaksanakan sehingga kurang optimal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu :

1) Menyusun regulasi daerah terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbanyak layanan berbasis elektronik *payment point online* dan sistem informasi pendapatan daerah, serta berupaya melakukan pengklasifikasian dan pencermatan potensi PAD yang bisa dibuatkan payung hukum dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;

3) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang bernilai ekonomis dengan memaksimalkan pengelolaan jumlah aset daerah yang optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tabel 2-184 Penghargaan Yang Diperoleh Pada Tahun 2024

No.	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TINGKATAN/ JUARA KE-	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM / PIALA
1.	Pengelola Keuangan Daerah Terbaik Tahun Anggaran 2023 dengan Kapasitas Fiskal Rendah sebagai hasil dari pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dengan Tahun Ukur 2024	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).	Terbaik	
2.	APBD *Award* tingkat Provinsi untuk Pemda DIY dengan Kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi	Kementerian Dalam Negeri	Terbaik	
3.	Provinsi dengan Program Unggulan P2DD Terbaik III Tahun 2024	Kemenko Perekonomian	Provinsi Terbaik III	
4.	TP2DD Provinsi Terbaik III Wilayah Jawa-Bali	Kemenko Perekonomian	Provinsi Terbaik III	
5.	Peringkat II atas Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023	Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI	Terbaik II	

Sumber: BPKA DIY, 2025

2.2.10.4. KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Manajemen Kepegawaian memiliki peranan yang esensial serta strategis dalam roda pemerintahan. Pemenuhan sasaran strategis pembangunan tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah dalam menciptakan

reformasi birokrasi yang lebih baik lagi. Ruang linkup dari penyederhanaan birokrasi ini adalah pertama transformasi organisasi, transformasi SDM Aparatur, dan transformasi sistem kerja. Di era disrupsi dunia saat ini dikenal sebuah istilah VUCA (*Volatibility*, *Uncertainty*, *Complexibility*, dan *Ambiguity*) menggambarkan suatu ketidakpastian, tidak berarah, perubahan situasi sangat cepat yang sebab akibatnya belum jelas. Hal ini membuat perubahan dunia semakin dinamis sehingga menuntut perubahan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian yang *adaptif* dan *agile* dalam menghadapi tantangan tersebut.

Perubahan yang signifikan ini terjadi pada bidang teknologi, serta bidang yang lain seperti: ekonomi, sosial, dan politik. Tidak hanya itu, perubahan ini mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM), di mana SDM merupakan salah satu faktor keberhasilan dari peran industri 4.0. Data dan teknologi informasi menjadi penggerak dalam utama dalam implementasi transformasi digital. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting terutama untuk mendukung mekanisme sistem kerja terbaru. Tentunya hal ini senada dengan ruang lingkup PermenPANRB No.7/2022 di mana penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik.

Perubahan dan penetrasi digital menuntut SDM yang lebih berkualitas dan mampu terus beradaptasi sesuai perkembangan teknologi. Kaitannya dengan sumber daya aparatur, ASN sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memiliki tugas dan fungsi selain sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN juga berperan sebagai pelayan publik. *Mindset* sebagai pelayan publik tidak lagi harus bermental dilayani tetapi harus mental melayani. Hal ini senada dengan apa yang telah di sampaikan Gubernur DIY dalam #SultanMenyapa Perubahan Pangrèh Prâdjâ ke Pamong Prâdjâ: “Esensinya bukan sekadar istilah, tetapi juga mengubah tata pemerintahannya, dari Abdi-Negara ke Abdi-Masyarakat”. Di sanalah sumber Filosofi ASN itu, dari “dilayani” menjadi “melayani”. Hidupkan birokrasi yang melayani, ASN bukan sekadar kerumunan pekerja kantoran, tapi insan peradaban sarat empati.

Hadirnya revolusi industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot. Peningkatan kompetensi SDM dalam menghadapi revolusi industri 5.0 diperlukan guna melakukan kolaborasi inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efektif, efisien, fleksibel, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang produktif dan tentunya tujuan akhirnya kolaborasi ini dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

Pengetahuan yang dimiliki pun harus global didukung dengan peningkatan keahlian yang dapat mendorong peningkatan kompetensi. Dalam menyikapi perkembangan global, maka ASN di era Revolusi Industri 5.0, tidak lagi hanya bersikap statis tetapi dinamis dengan kemampuan menguasai, mengatur dan mengendalikan teknologi, terutama teknologi informasi. ASN harus dapat beradaptasi dengan revolusi Industri 5.0 dengan mempelajari, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Industri 4.0 memberikan banyak peluang dan kesempatan untuk menjadikan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi tersebut.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi khususnya reformasi sumber daya aparatur di lingkunganPemda DIY sangat memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar sosial yang semakin terbuka, sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.

Disahkannya Undang-Undang ASN pada 20 Oktober 2023 mendorong percepatan Transformasi Manajemen ASN. Terdapat 7 (tujuh) hal yang dituangkan dalam Undang-Undang ini yaitu terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang dibuat lebih fleksibel dan kompetitif, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN dan penguatan budaya kerja dan citra institusi.

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat ini menjadi wacana yang mengemuka baik pada sektor publik maupun privat. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan yang pesat maupun perkembangan budaya. Pada sektor penyelenggaraan pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dunia usaha (*Corporate Governance*) dan masyarakat (*Civil Society*) dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.

Undang-Undang ASN terbaru mengatur cukup komprehensif mengenai hak dan kewajiban. Pengembangan kompetensi adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk kinerja organisasi, kewajiban untuk belajar secara terus menerus (*continuous learning*) menjadi tanggung jawab bersama. Akses kemudahan belajar bagi ASN dapat melalui *corporate university* yang dipenuhi secara efisien. Pengembangan kompetensi merupakan dasar dalam peningkatan kemampuan adaptif, hal ini menjadi salah satu jati diri aparatur sipil negara (ASN). Adaptif dimaknai erat dengan semangat dan kemampuan berinovasi, kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan.

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individu pegawai menuju perspektif manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (*strategic human resource management*). Pengembangan ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya aparatur sipil negara unggulan yang selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara maupun visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aspek kepegawaian yang menjadi unsur pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan *core business* Badan Kepegawaian Daerah DIY. Dalam melaksanakan aspek kepegawaian, pada tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah DIY melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 23 Sub

Kegiatan serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Tabel 2-185 Program dan Kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
		Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**1.015.380.850**	**970.047.497**	**95,54**	**100**	**100**
Peningkatan Budaya Pemerintahan	**1.015.380.850**	**970.047.497**	**95,54**	**100**	**100**
Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	319.659.850	310.331.896	97,08	100	100
Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	695.721.000	659.715.601	94,82	100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**77.144.194.793**	**76.361.440.845**	**98,99**	**100**	**100**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**21.146.100**	**20.572.705**	**97,29**	**100**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.960.700	12.589.687	97,14	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.385.400	2.341.361	98,15	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.800.000	5.641.657	97,27	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.238.593.143**	**14.503.668.279**	**95,18**	**100**	**100**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.211.306.343	14.476.717.285	95,17	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.474.400	14.307.346	98,85	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.195.800	2.130.805	97,04	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.616.600	10.512.843	99,02	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**325.850**	**325.850**	**100**	**100**	**100**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	325.850	325.850	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**176.784.800**	**175.595.497**	**99,33**	**100**	**100**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	17.964.000	17.784.039	99	100	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
		Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Bangunan Kantor					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.510.800	19.280.088	98,82	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.490.000	14.482.970	99,95	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.724.000	28.698.264	99,91	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.484.000	1.920.000	77,29	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.612.000	93.430.136	99,81	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**59.983.190.800**	**59.956.973.540**	**99,96**	**100**	**100**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.983.190.800	59.956.973.540	99,96	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.383.918.100**	**1.364.124.674**	**98,57**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.660.400	14.268.723	91,11	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.121.700	223.065.951	96,10	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.136.136.000	1.126.790.000	99,18	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**340.236.000**	**340.180.300**	**99,98**	**100**	**100**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.804.000	13.788.000	99,88	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.868.000	166.862.300	100	100	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.564.000	119.530.000	99,97	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	100	100	100
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**3.206.761.450**	**2.802.496.982**	**87,39**	**100**	**100**
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**1.347.405.250**	**1.170.263.722**	**86,85**	**100**	**100**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Keuangan		Fisik	
		Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.347.950	3.257.669	97,30	100	100
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.213.953.500	1.039.220.648	85,61	100	100
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	67.713.100	67.179.725	99,21	100	100
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	28.483.600	27.591.516	96,87	100	100
Pengelolaan Data Kepegawaian	33.907.100	33.014.164	97,37	100	100
Mutasi dan Promosi ASN	**480.313.900**	**362.019.959**	**75,37**	**100**	**100**
Pengelolaan Mutasi ASN	30.045.000	21.749.066	72,39	100	100
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	82.945.900	82.430.052	99,38	100	100
Pengelolaan Promosi ASN	367.323.000	257.840.841	70,19	100	100
Pengembangan Kompetensi ASN	**1.157.963.400**	**1.068.235.155**	**92,25**	**100**	**100**
Pengelolaan *Assessment Center*	390.229.900	372.526.549	95,46	100	100
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	28.982.400	28.820.400	99,44	100	100
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	613.782.200	543.374.930	88,53	100	100
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	111.954.850	111.820.609	99,88	100	100
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	4.976.700	4.970.183	99,87	100	100
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	8.037.350	6.722.484	83,64	100	100
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**221.078.900**	**201.978.146**	**91,36**	**100**	**100**
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	16.665.300	16.463.397	98,79	100	100
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	136.931.200	118.156.809	86,29	100	100
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	16.685.050	16.677.407	99,95	100	100
Pembinaan Disiplin ASN	44.731.300	44.682.138	99,89	100	100
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6.066.050	5.998.395	98,88	100	100
Jumlah	**81.366.337.093**	**80.133.985.324**	**98,49**	**100**	**100**

Sumber: BKD DIY 2025

Penerapan Manajemen ASN membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan sistem merit yang merupakan ruh dari tercapainya Manajemen ASN yang profesional, efisien serta efektif. Tahun 2020

dan tahun 2022 Pemda DIY telah memperoleh predikat “sangat baik” untuk penerapan Sistem Merit. Ditahun 2024 Pemda DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY mendapatkan rekomendasi persetujuan Manajemen Talenta dari KASN untuk pengisian Jabatan di lingkungan Pemda DIY, tak hanya itu Pemda DIY juga mendapatkan Penghargaan SANGAT BAIK dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2023. Penerapan manajemen talenta di Pemda DIY telah menggunakan aplikasi Si Maca Ageng di mana aplikasi telah mampu meng *capture* profil setiap pegawai sehingga mudah untuk melakukan identifikasi talent-talent terbaik Pemda DIY. Dalam menyajikan profil kompetensi pegawai, sinergisitas internal di bangun dengan Balai Pengukuran Kompetensi DIY yang merupakan UPT dari Badan Kepegawaian Daerah DIY. Dalam meningkatkan kualitas dari *Assessment Center*, ditahun 2024 ini Balai Pengukuran Kompetensi DIY mampu mempertahankan akreditasi dengan predikat A Badan Kepegawaian Negara. Dalam Surat keputusan yang diberikan oleh BKN RI, bahwa menetapkan pengakuan kelayakan/akreditasi sebagai Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan Kategori A “BAIK SEKALI” dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut yang berlaku mulai 25 Oktober 2024. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama semua pihak yang berkontribusi maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik dan untuk mempertahankan penilaian dengan Kategori A.

Perencanaan kebutuhan dilakukan dengan didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja serta difasilitasi menggunakan aplikasi e-formasi. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN baik CPNS ataupun PPPK. Rekrutmen CPNS Pemda DIY mendapatkan alokasi formasi sejumlah 378 formasi terdiri dari tenaga teknis sejumlah 359 formasi dan tenaga kesehatan sejumlah 19 formasi. Seleksi CPNS sampai dengan Desember 2024 telah sampai pada tahap Seleksi Kompetensi Bidang dan untuk tahap selanjutnya akan diselesaikan pada tahun 2025. Sedangkan formasi untuk PPPK, Pemda DIY mendapatkan sejumlah 2.617 formasi yang terdiri dari PPPK Tenaga Guru sejumlah 211 formasi dan PPPK Tenaga Teknis sejumlah 2.406 formasi. Seleksi PPPK Tahap 1 telah dilaksanakan sampai pada tahap akhir seleksi. Hasil seleksi yaitu telah lulus seleksi PPPK sejumlah 2.193 orang. Dalam proses seleksi, baik seleksi CPNS maupun seleksi PPPK, Badan Kepegawaian Daerah DIY melakukan kolaborasi bersama dengan BKN untuk melaksanakan proses seleksi ASN.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. Pengembangan kompetensi yang dilakukan menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan. Perencanaan peningkatan kompetensi bagi ASN dilakukan dengan penyusunan rencana pengembangan kompetensi. Rencana pengembangan berupa penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (RPK) yang berdasarkan pada kualifikasi jabatan, standar kompetensi serta rekomendasi dari hasil pemetaan pegawai. Tugas belajar dan ijin belajar dengan biaya APBD DIY di tahun 2023 sejumlah 54 orang, fasilitasi surat ijin/keterangan belajar mandiri dan tugas belajar beasiswa APBN bagi ASN sejumlah 212 Orang. Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sejumlah 5 orang dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sejumlah 5 orang, serta pengiriman diklat teknis sejumlah 270 orang.

Tidak hanya itu, imbas dari UU 20 Tahun 2023 telah memberikan dampak yang cukup bagus dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian. Ditahun 2024 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan mulai tahun 2024 periode Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika periode sebelumnya Kenaikan Pangkat PNS hanya dilakukan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober, namun saat ini telah diubah menjadi periode tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember

setiap tahunnya, kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian sebagaimana tertuang dalam Peraturan BKN No. 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Pelayanan kenaikan pangkat BKD DIY selama tahun 2024 sebanyak 3108 untuk seluruh PNS Pemda DIY tentunya kolaborasi ASN Memayu dan SIASN telah memberikan kemudahan pengusulan kenaikan pangkat hingga penerbitan SK Pegawai.

Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai Pemda DIY telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, di mana penilaian kinerja individu telah mendukung kinerja organisasi, hal ini berimplikasi pada integrasinya dua aplikasi yaitu Si-Informan (Aplikasi pengelolaan kinerja pegawai) dan Sengguh (Aplikasi monitoring dan evaluasi Pemda DIY). Pemberian penghargaan dan sanksi didasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Pemberian penghargaan ini meliputi pemberian Piagam Satyalancana Karya Satya yang merupakan penghargaan pengabdian berdasarkan masa kerja. Untuk tahun 2024 telah diberikan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 519 PNS di lingkungan Pemda DIY . Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. TPP diberikan setelah melewati beberapa penilaian baik penilaian kinerja instansi maupun penilaian prestasi kinerja pegawai dan juga penilaian disiplin pegawai.

Upaya penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemda DIY telah dilaksanakan, hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dengan memberikan sanksi berupa keputusan penjatuhan hukuman disiplin. Regulasi penyelesaian pelanggaran disiplin telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), telah ditetapkan regulasi internal berupa Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemda DIY. Regulasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN.

Pada tahun 2024 telah diselesaikan kasus pelanggaran disiplin PNS sejumlah 17 kasus dan PPPK sejumlah 2 kasus. Pemberian perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling psikologi kepada pegawai baik secara kelompok maupun individu dengan tetap memperhatikan kerahasiaan masalah masing-masing individu dan berusaha memberikan solusi.

Orkestrasi pada sistem layanan kepegawaian mulai dibangun pada tahun 2021 melalui Aplikasi ASN MEMAYU. Perjalanan waktu hingga tahun 2024 ASN MEMAYU yang merupakan *super apps* telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Pada tahun 2024 BKD DIY telah menambahkan beberapa fitur tambahan ke dalam aplikasi ASN Memayu yaitu fitur perencanaan kebutuhan pegawai dan fitur penataan pegawai dalam jabatan. Harapannya dengan penambahan fitur ini dapat menunjang pengelolaan manajemen talenta di Pemda DIY .

Tabel 2-186 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN (Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN)	%	n/a	68,75	80,56	117,18	77,63	103,77
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah (Kategori RB Perangkat Daerah)	Kategori	A	A	A	100%	A	100

Sumber: BKD DIY 2025

Urusan kepegawaian memiliki 2 (dua) sasaran kinerja. Sasaran kinerja yang pertama adalah meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan indikator Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN. Capaian indikator ini yaitu sebesar 80.56% dari 68.75% (117.18%), dihitung dari rata-rata Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi ditambah Persentase pemenuhan pemutakhiran data ASN ditambah Persentase pemenuhan kompetensi ASN ditambah Persentase pengisian jabatan sesuai kualifikasi ditambah Persentase kompetensi ASN yang terpetakan ditambah Persentase penilaian capaian kinerja ASN ditambah Persentase penyelesaian SK kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS = (79.47+97.27+79.66+87.89+29.15+94.8+95.65)/7= 80.56%.

Sasaran kinerja yang kedua yaitu meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah. Capaian indikator ini yaitu A dari target A (100%), yang merupakan hasil perhitungan Biro Organisasi Setda DIY.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Alokasi dan distribusi ASN secara kuantitas dan kualitas masih belum seimbang dan merata;
2) Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN dan capaian Indeks Profesionalitas ASN (level Baik);
3) Dinamika Perubahan Regulasi Kepegawaian;
4) Integritas dan Kinerja ASN dinilai belum optimal oleh masyarakat.

Solusi

1) Melaksanakan redistribusi ASN dengan memperhatikan kualifikasi jabatan dan ketersediaan SDM;
2) Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengembangan kompetensi ASN yang didukung dengan infrastruktur yang memadai;
3) Responsif/adaptif terhadap perubahan regulasi kepegawaian yang sangat cepat, menyusun regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat jika diperlukan;
4) Penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Ditahun 2024 Pemda DIY melalui Badan Kepegawaian Daerah DIY mendapatkan rekomendasi persetujuan Manajemen Talenta dari KASN untuk pengisian Jabatan di lingkungan Pemda DIY, tak hanya itu Pemda DIY juga mendapatkan Penghargaan SANGAT BAIK dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2023.

Gambar 2-70 Penghargaan Yang Diperoleh Pemda DIY di Bidang Kepegawaian



Anugerah Meritrokrasi



Penghargaan Indeks Profesionalitas ASN terbaik Tahun 2024



Penghargaan Realisasi Penetapan NI PPPK Tercepat Tahun 2024



Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi ASN Balai Pengukuran Pegawai BKD DIY dengan Akreditasi Kategori A "BAIK SEKALI"

2.2.10.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY)

1. Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan melalui dana APBD tahun 2024 berjumlah Rp20.294.794.343,00 yang terdiri dari belanja operasi sejumlah Rp18.917.287.563,00 dan belanja modal sejumlah Rp1.377.506.780,00 Jumlah program yang didanai melalui APBD yang dilaksanakan meliputi 3 program, 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja untuk tahun 2024 sejumlah 92%. Dari total anggaran sejumlah Rp20.294.794.343,00 terserap Rp18.670.187.531,00. Belum optimalnya serapan anggaran tersebut dipengaruhi adanya efisiensi anggaran kegiatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Sedangkan kegiatan pada tahun 2024 telah terlaksana dengan realisasi kinerja fisik kegiatan sebesar 99,99%. Hal ini dikarenakan pada

Penyelenggaraan Orientasi PPPK terdapat 2 orang peserta yang mengundurkan diri dari ASN. Berikut disajikan tabel jumlah anggaran belanja langsung melalui program dan kegiatan tahun 2024 :

Tabel 2-187 Program dan Kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**1.306.293.780**	**1.190.955.190**	**91,17**	**100,00**	**100,00**
1.1	Peningkatan Budaya Pemerintahan	707.187.000	611.043.190	86,40	100,00	100,00
1.2	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	599.106.780	579.912.000	96,80	100,00	100,00
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.322.361.363**	**14.357.951.083**	**93,71**	**100,00**	**100,00**
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.624.000	71.206.300	98,05	100,00	100,00
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.264.736.773	10.615.538.341	94,24	100,00	100,00
2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.293.000	13.289.000	99,97	100,00	100,00
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.797.500	220.962.445	97,43	100,00	100,00
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.740.000	264.800.000	96,03	100,00	100,00
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.550.832.090	2.386.794.602	93,57	100,00	100,00
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.338.000	785.360.395	85,52	100,00	100,00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**3.666.139.200**	**3.121.281.258**	**85,14**	**100,00**	**99,95**
3.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	236.635.500	209.020.748	88,33	100,00	100,00
3.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.429.503.700	2.912.260.510	84,92	100,00	99,95
Jumlah		**20.294.794.343**	**18.670.187.531**	**92,00**	**100,00**	**99,99**

Sumber: Bandiklat DIY, 2025

Dinamika perubahan sistem kerja yang telah dilakukan dalam rangka mencapai peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, diharapkan membentuk sebuah transformasi sistem kerja yang semula berjenjang berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis serta akan berdampak positif terhadap pelayanan publik.

Sebagai pelayan publik Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Untuk menjalankan tugasnya, ASN perlu mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas birokrasi. Penyederhanaan birokrasi yang berupa penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional membutuhkan pengembangan kompetensi ASN khususnya pelatihan teknis dan fungsional untuk mendukung kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelatihan untuk pengembangan kompetensi ASN dibagi dalam dua bentuk, yakni pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pelatihan klasikal menekankan pada kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kelas, seperti pelatihan manajerial, seminar, lokakarya, kursus dan sebagainya. Sementara pelatihan nonklasikal menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas, seperti *coaching, mentoring,* dan *e-learning.*

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang KelembagaanPemda DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan, serta melaksanakan fungsi antara lain perumusan kebijakan dan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosial kultural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas” dan sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan berbasis *smart learning*”, maka kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dapat dilihat pada tabel target dan realisasi kinerja urusan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2-188 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023-2024 serta Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (2027)

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2022-2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027
			Target	Realisasi	Persentase		
Persentase Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun	Persen	80,39	15	82,53	550,2	18	458,5
Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	100	A	100

Sumber: Bandiklat DIY, 2024

Realisasi capaian sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dengan indikator kinerja Persentase Aparatur Sipil Negara yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun

pada tahun 2024 ini adalah sebesar 82,53%. Capaian realisasi tersebut sesuai dengan perhitungan meta indikator Jumlah ASN Pemda DIY yang telah mendapatkan pelatihan 20 JPL dalam 1 tahun sebanyak 8.453 orang dibagi Jumlah ASN Pemda DIY sebanyak 10.242 orang dikali 100%. Terdapat peningkatan capaian indikator kinerja dari tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 80,39% meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 82,53%. Peningkatan realisasi tersebut dipengaruhi implementasi *Corporate University* Pemda DIY dalam mengadakan kolaborasi antara Perangkat Daerah dengan lembaga luar Pemda DIY dalam rangka peningkatan kompetensi ASN serta penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh melalui *Learning Management System* (LMS) Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.

Pada sasaran kedua Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY yaitu Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Kategori RB Perangkat Daerah, realisasi capaian sebesar 100% dengan nilai kategori A. Pada tahun 2024 sesuai dengan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY mendapatkan nilai 96,13 dengan kategori A dan predikat Memuaskan, capaian pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang mendapatkan nilai 92,05.

Melalui APBD pada tahun anggaran 2024, Badan Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 49 angkatan yang terdiri dari Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II sebanyak 1 angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 1 angkatan, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 1 angkatan, dan Orientasi PPPK sebanyak 21 angkatan); Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Diklat Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 1 angkatan) serta Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan sebanyak 4 angkatan yaitu Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Keistimewaan (IWAK); Diklat Tata Naskah Bahasa Jawa; Diklat Internalisasi Keistimewaan Bagi Eselon III; dan Diklat Internalisasi Keistimewaan Bagi Pelaksana masing-masing sebanyak 1 angkatan.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Belum optimalnya kewajiban pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan manajerial (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas) dan non-manajerial (Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana);
2) Belum optimalnya pembinaan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan tahun 2021, antara lain karena minimnya aturan baru dari instansi pembinaan jabatan fungsional pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
3) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan berbasis *smart learning* yang belum maksimal.

Solusi

1) Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah menyelenggarakan pelatihan secara *Blended Learning* dan pelatihan non klasikal sebanyak 11 webinar serta mengembangkan *Learning Management System* (LMS) dengan metode pembelajaran jarak jauh sebanyak 2 pelatihan yaitu Pelatihan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Pelatihan Administrasi Perkantoran;
2) Mengintensifkan koordinasi pembinaan jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan tahun 2021 dengan BKD DIY dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional;

3) Untuk mendorong pelatihan berbasis *smart learning*, Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah menyusun kurikulum dengan metode pembelajaran jarak jauh melalui *https://lms-diklat.jogjaprov.go.id* serta telah dilaksanakan desk dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tentang usulan formasi jabatan Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP).

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Sebagai upaya Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dalam mewujudkan tujuan organisasi yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas, pelayanan dalam penyelengaraan pelatihan berusaha ditingkatkan secara terus menerus, baik melalui perbaikan sumber daya aparatur diklat yang lebih profesional, perbaikan sistem dan prosedur kerja yang lebih efisien, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung diklat. Pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 390/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penerima Penghargaan Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2024 memberikan penghargaan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik III Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah.

Gambar 2-71 Piagam Penghargaan Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2024



Sumber: Bandiklat DIY, 2024

2.2.10.6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY)

1. Program dan Kegiatan

Sejak dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, fungsi kelitbangan di Indonesia tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh berbagai K/L namun dilaksanakan terpusat di bawah naungan BRIN. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan fungsi dan manfaat hasil-hasil kelitbangan. Pembentukan BRIN kemudian ditindaklanjuti dengan amanat pembentukan lembaga sejenis di daerah yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDa). Dalam hal ini, BRIDa diharapkan dapat menjadi koordinator penyelenggaraan kegiatan kelitbangan di daerah guna menjawab berbagai permasalahan di daerah melalui kegiatan-kegiatan kelitbangan. Hingga tahun 2024, pembentukan BRIDa di DIY masih dalam proses pematangan bentuk lembaga. Lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan Daerah serta mampu menjalankan fungsi kelitbangan dengan baik.

Penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan baik di Pusat maupun daerah semakin membuka peluang besar bagi para peneliti untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui

kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan yang dijalankan. Melalui penguatan kelembagaan di Daerah, para peneliti diharapkan dapat bekerja sama dan saling bersinergi dalam melaksanakan kegiatan kelitbangan dan hasilnya dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kontribusi penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah sangat diperlukan untuk mendukung para pembuat kebijakan. Dukungan entitas peneliti di DIY sangat beragam, yang terdiri dari ASN Jabatan Fungsional Peneliti, Dunia Akademisi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian. Keberagaman entitas peneliti yang ada di DIY memerlukan koordinasi yang baik dan terus menerus. Dengan koordinasi yang baik diharapkan terwujud sinergitas entitas peneliti di DIY dan akan menghasilkan produk penelitian yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. Dalam rangka koordinasi antar entitas peneliti, menghindari kesenjangan dan tumpang tindih produk penelitian, serta menyelaraskan arah tema penelitian sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah DIY, maka dilaksanakanlah Program Penelitian Pembangunan.

Pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan melalui Program Penelitian Pembangunan Daerah yang mencakup dua kegiatan dan terbagi dalam dua Sub Kegiatan. Selain melaksanakan penelitian secara mandiri, juga dilaksanakan penjaringan sejumlah kajian/penelitian yang mencakup berbagai sektor dan dilakukan oleh berbagai entitas penelitian dan pengembangan di DIY. Dari berbagai hasil penelitian yang dikumpulkan tersebut telah diperoleh rekomendasi-rekomendasi dari beberapa penelitian yang kontekstual dengan isu-isu pembangunan dan dapat dijadikan bahan rumusan perencanaan pembangunan di DIY.

Tabel 2-189 Target dan Realisasi Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	%	81,74	70	81,37	116,24	85	95,73

Sumber: Bappeda DIY, 2025

Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dan dihitung berdasarkan indikator Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah. Realisasi kinerja Program Penelitian Dan Pengembangan pada tahun 2024 sebesar 81,37% dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan sebagai bahan perencanaan (sebanyak 249) rekomendasi dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY (sebanyak 306) dikali 100%.

Tabel 2-190 Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
					Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	32.729.100	31.509.039	96,27	100	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
					Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Daerah	Kependudukan						
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	99.107.400	95.740.094	96,60	100	100
TOTAL				**131.836.500**	**127.249.133**	**96,52**	**100**	**100**

Sumber: Bappeda DIY, 2025

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Jumlah dan bidang kepakaran SDM fungsional peneliti di Pemda DIY masih sangat terbatas untuk dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan;
2) Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan sektoral belum sepenuhnya mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan, sehingga belum semua hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi perencanaan pembangunan daerah;
3) Hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan belum dapat ditindaklanjuti sepenuhnya sebagai bahan rumusan kebijakan, baik terkait dengan kebijakan pemerintah maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4) Koordinasi antar entitas penelitian dan pengembangan belum berjalan optimal.

Solusi

1) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lebih banyak entitas penelitian dan pengembangan di DIY melalui jejaring penelitian dan pengembangan untuk bersinergi dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di DIY;
2) Mengoptimalkan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
3) Menggunakan dokumen inventarisasi dan rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan pendukung perumusan kebijakan;
4) Mengintensifkan koordinasi antar entitas penelitian dan pengembangan melalui rapat-rapat koordinasi dan kunjungan lapangan.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Tidak Ada.

2.2.10.7. PENGAWASAN (INSPEKTORAT)

1. Program dan Kegiatan

Pemda DIY dalam melakukan pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), didukung oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat DIY. Termasuk juga dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan pemerintahan dapat tetap tercapai.

Hasil-hasil tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi masukan dan peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh unsur birokrasi pemerintahan terhadap penyimpangan/ kecurangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP mampu menghindarkan dari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai dan apabila penyelewengan itu terjadi dapat segera mendeteksi serta mampu memberikan rekomendasi kepada manajemen serta *pemangku kepentingan* lain untuk dapat segera dilakukan perbaikan. Pengawasan sepenuhnya diarahkan untuk membantu ketercapaian kebijakan yang telah ditetapkan secara ekonomis, efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2024 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler (operasional, mandatori dan kinerja) sebanyak 181 pemeriksaan. Pemeriksaan reguler dilaksanakan pada objek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD, UPTD, SMAN/SMKN, Inspektorat Kabupaten dan Kalurahan. Sementara pada Pemda Kabupaten/Kota se-DIY dilaksanakan Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai Bentuk pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Daerah di Kabupaten/ Kota. Adapun rincian hasil pemeriksaan reguler dan tindak lanjutnya sebagai berikut:.

Tabel 2-191 Risalah Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY

Uraian	Jumlah	Nilai Keuangan (Rp)	Keterangan
LHP Terbit	181		
Temuan	336	1.529.523.394	
Rekomendasi	869	1.529.523.394	
Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan			
Sesuai	818	1.449.015.633	94,1%
Dalam Proses Tindak Lanjut	8	80.507.761	0,9%
Belum Tindak Lanjut	43	-	4,9%

Sumber: simhp.jogjaprov.go.id, 2024 (data diolah)

Selain pemeriksaan reguler pada tahun 2024 Inspektorat DIY telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya meliputi: 1) Audit Ketaatan berupa *Probity Audit*; 2) Tata Kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan berupa Pendampingan Manajemen Risiko; 3) Audit Investigasi meliputi laporan atas aduan, pengembangan temuan hasil pemeriksaan, dsb; 4) Rekomendasi pengenaan sanksi daftar hitam; 5) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu meliputi: (Reviu DAK; Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Evaluasi meliputi SAKIP, Dana Desa, LPPD; Pemantauan/Monitoring meliputi Penanganan atas *Covid-19*, Pengadaan PPPK, Promosi/Rotasi ASN, *Whistle Blowing System* (WBS)/Benturan Kepentingan dan Gratifikasi); 6) Pendampingan/Asistensi meliputi Pendampingan LK dan *Cash Opname* dan *Stock Opname*; serta 7) Pengawasan lainnya yang merupakan *mandatory* dari peraturan yang berlaku.

Pada Periode Januari sampai dengan Desember 2024 Pemeriksaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 869 rekomendasi dan yang telah ditindaklanjuti sejumlah 818 rekomendasi (94,1%). Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1.252 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 1.242 rekomendasi (91,69%). Untuk pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 Inspektorat melakukan pemantauan dan dukungan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atas Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemda DIY, yaitu nomor 700.1.2.1/267/IJ tanggal 2 Desember 2022 yang diterima tanggal 10 Januari 2023; nomor 700/1.2.1/139/IJ tanggal 4 Juli 2023 yang diterima tanggal 28 Agustus 2023; dan nomor 700.1.2.1/277/IJ tanggal 20 September 2024 yang diterima tanggal 23 November 2024. Pada Tahun 2024 untuk LHP nomor 700.1.2.1/267/IJ tanggal 2 Desember 2022 dan nomor 700/1.2.1/139/IJ tanggal 4 Juli 2023 telah selesai 100%. Untuk target dan realisasi pada inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-192 Target dan Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan (Pengawasan) pada Inspektorat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, Itjen Kemendagri	%	105,4%	91,5	91,69	100,21	93	98,59

Sumber: Inspektorat DIY, 2025

Melihat Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan capaian 100,21 % menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat terlampaui. Berdasarkan pada kinerja Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, keseluruhan program dan kegiatan pengawasan yang telah tertuang melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024, memberikan pencapaian realisasi atas target dengan sangat baik. Inspektorat berperan melalui beberapa bentuk aktivitas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan memiliki tujuan untuk koreksi dan perbaikan atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh PD melalui prosedur audit dengan *output* kinerja berupa rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.

Sedangkan pengendalian memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan penyimpangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Atas dasar kinerja yang telah dilakukan Inspektorat tersebut, maka secara umum realisasi atas target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari parameter Opini BPK RI, Nilai SAKIP Daerah Istimewa Yogyakarta serta Percepatan Tindak Lanjut dari setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Pencapaian target terkait dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat DIY, dan Itjen Kementerian Dalam Negeri beserta tindak lanjutnya mencapai 91,69 %.

Pada sisi yang lain, pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi BPKP pusat, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil mendapatkan predikat sebagai lembaga APIP dengan kapabilitas APIP pada Level 3 *(integrated*). Ketika Level 3 ini telah dicapai itu berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Program dan kegiatan pada Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut:

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Masih terjadi kondisi munculnya penugasan dari Kementerian/ Lembaga pusat yang muncul di luar penugasan yang sudah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Lembaga, sementara sumber daya, yang dimiliki APIP belum dapat ditingkatkan secara memadai;
2) Pemeriksaan oleh Kementerian Teknis/ Lembaga pada Pemda DIY belum sepenuhnya dapat dikoordinasikan oleh kementerian dalam negeri sesuai harapan, sehingga masih terjadi satu perangkat daerah diperiksa oleh berbagai aparat pengawas (BPK, BPKP, Inspektorat, bahkan APH) untuk tema pengawasan yang sejenis;
3) Struktur Inspektur Pembantu Khusus yang diharapkan dapat menangani ketugasan pengawasan investigasi dan ketugasan *Mandatory* dari Kementerian/ Lembaga belum dapat direalisasikan karena membawa konsekuensi pada kebutuhan penambahan SDM yang tidak dapat serta merta dipenuhi.

Solusi

1) Komunikasi lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan baik itu yang terkait SDM, Anggaran, maupun perencanaan pengawasan;
2) Berpartisipasi dalam berbagai rapat koordinasi yang diselenggarakan APIP K/L pusat serta mendorong Kementerian dalam Negeri untuk dapat melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern K/L terkait rencana pembinaan dan pengawasan yang telah disusun untuk meminimalkan pemeriksaan bertumpuk pada obyek pemeriksaan yang sama untuk hal yang sama;
3) Memperkuat sistem pengendalian internal dengan mengedepankan analisis manajemen risiko dan faktor risiko pada masing-masing PD sehingga diharapkan PD mampu melakukan *self diagnostic assessment* untuk mengantisipasi risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
4) Meningkatkan kapasitas SDM APIP untuk dapat menangani ketugasan investigasi yang dan ketugasan mandatory lainnya sehingga ketugasan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan baik, sambil melakukan kajian terkait pembentukan Inspektorat pembantu khusus berdasarkan kondisi yang ada.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Berdasarkan Rilis dari KPK terkait pelaksanaan Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan tahun 2023, Pemda DIY mendapatkan penilaian indeks SPI: 77,3 yang tertinggi untuk kategori Provinsi Tipe Kecil.

2.2.11. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

2.2.11.1. BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di DIY didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-193 Program dan Kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**178.571.250**	**161.645.628**	**90,52**	**100**	**100**
1.1	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**178.571.250**	**161.645.628**	**90,52**	**100**	**100**
1.1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	178.571.250	161.645.628	**90,52**	100	100
2	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**33.646.200**	**30.332.000**	**90,15**	**100**	**100**
2.1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**33.646.200**	**30.332.000**	**90,15**	**100**	**100**
2.1.1	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	33.646.200	30.332.000	90,15	100	100
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**975.551.000**	**907.539.236**	**97,29**	**100**	**100**
3.1	**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**	**975.551.000**	**907.539.236**	**93,03**	**100**	**100**
3.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	**975.551.000**	**907.539.236**	**93,03**	**100**	**100**
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**614.378.650**	**532.518.524**	**86,68**	**100**	**100**
4.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.035.200**	**26.338.800**	**97,42**	**100**	**100**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.791.200	10.692.800	99,09	100	100
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.244.000	5.871.600	94,04	100	100
4.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.774.400	97,74	100	100
4.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**43.981.000**	**43.101.350**	**98,00**	**100**	**100**
4.2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.400.000	32.190.000	99,35	100	100
4.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.908.800	3.720.100	95,17	100	100
4.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.672.200	7.191.250	93,73	100	100
4.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.400.000**	**11.334.000**	**99,42**	**100**	**100**
4.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	11.334.000	99,42	100	100
4.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**356.132.450**	**277.651.910**	**77,96**	**100**	**100**
4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.354.000	13.030.000	79,67	100	100
4.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.949.000	26.597.400	98,70	100	100
4.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.795.000	4.754.366	82,04	100	100
4.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.928.450	19.652.450	93,90	100	100
4.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.956.000	8.956.000	100	100	100
4.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.150.000	204.661.694	73,85	100	100
4.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.568.000**	**6.568.000**	**100**	**100**	**100**
4.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.568.000	6.568.000	100	100	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
4.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.262.000**	**167.524.464**	**98,97**	**100**	**100**
4.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.845.000	18.651.000	98,97	100	100
4.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.717.000	114.423.464	98,88	100	100
4.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.700.000	34.450.000	99,28	100	100
5	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**577.614.900**	**557.584.486**	**96,53**	**100**	**100**
5.1	**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**287.675.000**	**277.206.916**	**96,36**	**100**	**100**
5.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	240.350.000	230.087.716	95,73	100	100
5.1.2	Fasilitasi Penataan Wilayah	47.325.000	47.119.200	99,57	100	100
5.2	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**92.975.900**	**83.984.010**	**90,33**	**100**	**100**
5.2.1	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	92.975.900	83.984.010	90,33	100	100
5.3	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**196.964.000**	**196.393.560**	**99,71**	**100**	**100**
5.3.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	196.964.000	196.393.560	99,71	100	100
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**1.265.000.000**	**1.175.384.374**	**92,92**	**100**	**100**
6.1	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan**	**1.265.000.000**	**1.175.384.374**	**92,92**	**100**	**100**
6.1.1	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.265.000.000	1.175.384.374	92,92	100	100
Jumlah		**5.393.078.600**	**5.077.024.168**	**94,14**	**100**	**100**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2023 telah disampaikan kepada Presiden melalui Kemendagri dengan Surat Gubernur DIY kepada Presiden RI Nomor 100.1.7/1855 Tanggal 19 Maret 2024, Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2023. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) DIY Tahun 2023 juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas melalui media *online* maupun media cetak. Sedangkan berkaitan dengan Hasil Evaluasi atas LPPD DIY Tahun 2022, Kemendagri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, DIY memperoleh skor kinerja: 3,5353 dengan status kinerja: Tinggi, menduduki peringkat ke-5 (lima) dari 34 Provinsi yang dinilai.

Sementara itu, untuk menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM maupun Peraturan Teknis SPM dari Kementerian Teknis/Sektoral, Pemda DIY telah mempunyai regulasi yaitu Pergub DIY Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pergub DIY Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal DIY Tahun 2023-2027. Pemda DIY juga telah melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial.

Laporan SPM DIY Tahun 2023 telah disampaikan kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 00.8.3.2/1235 Tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023. Pada Tahun 2024 Pemda DIY juga telah melaksanakan pelaporan SPM Secara Triwulan dalam Aplikasi eSPM Bangda dengan tepat waktu dan melaksanakan pendataan/pemutakhiran data SPM Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Tim Penerapan SPM di DIY diperbarui yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 95/TIM/2024 Tanggal 26 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan ditindaklanjuti dengan SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor 00.8.3.2/1856 Tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Nama-Nama Personalia Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan SPM Awards Tahun 2024 atas penerapan SPM Tahun 2023 yang digelar Tanggal 24 April 2024 Pemda DIY memperoleh peringkat ke-6 (enam) dengan nilai 94,60 kategori Provinsi Terbaik. Penilaian SPM *Awards* didasarkan pada penilaian terhadap penerapan SPM di Daerah:

1. Capaian Indeks Penghitungan SPM: (Bobot 60%);
2. Anggaran : (Bobot 10 %);
3. Tahapan Penerapan SPM: (Bobot 10 %);
4. Tim Penerapan SPM: (Bobot 5 %);
5. Dokumen Rencana Aksi: (Bobot 5 %);
6. Kepatuhan: (Bobot 10 %).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, pada ayat (9) menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya Tahun 2022, maka diangkat Penjabat Bupati dan Walikota sampai terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Tabel 2-194 Nama Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo Tahun 2024

No	Kab/Kota	Nama	Jabatan	Dasar Hukum
1	Yogyakarta	Singgih Rahardjo, S.H., M.Ed.	Penjabat Wali Kota Yogyakarta (2023-2024)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1192 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
		Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A	Penjabat Walikota Yogyakarta (Dilantik 22 Mei 2024)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1080 Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Kulon Progo	Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T.	Penjabat Bupati Kulon Progo (2023-2024)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1193 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
		Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A	Penjabat Bupati Kulon Progo (Dilantik 22 Mei 2024)	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1081 Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Pelaksanaan Pelantikan Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Mei 2024 pukul 09.00 WIB-selesai di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta.

Gambar 2-72 Pelantikan Penjabat Walikota Yogyakarta dan Penjabat Bupati Kulon Progo pada 22 Mei 2024



Sumber: Biro Tata pemerintahan Setda DIY, 2025

Pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, apabila terdapat Kepala Daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 2 (dua) calon Kepala Daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Menindaklanjuti hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa selama Bupati dan Wakil Bupati menjalankan cuti di luar tanggungan negara maka ditunjuk Penjabat Sementara (Pjs) sampai selesainya masa kampanye. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4595 tanggal 20 September 2024 tentang Pengukuhan Penjabat Sementara Kepala Daerah, bahwa Gubernur melakukan pengukuhan Pjs Bupati/Pjs Walikota dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye.

Tabel 2-195 Nama Penjabat Sementara Bupati Bantul dan Penjabat Bupati Sleman Tahun 2024

No	Kab/ Kota	Nama	Jabatan	Dasar Hukum	
1	Bantul	Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum	Penjabat Sementara Bupati Bantul (25 September-23 November 2024)	Surat Gubernur DIY Nomor: X.800.1.3.1/6433 tanggal 3 September 2024 hal Usulan Penjabat Sementara Kepala Daerah.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3805 Tahun 2024 tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati pada Daerah Istimewa Yogyakarta.
2	Sleman	Kusno Wibowo, S.T., M.Si	Penjabat Sementara Bupati Sleman (25 September-23 November 2024)		

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Pelaksanaan pengukuhan Penjabat Sementara dilaksanakan pada hari Selasa, 24 September 2024 Pukul 09.00 WIB-selesai di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta.

Gambar 2-73 Pengukuhan Penjabat Sementara Bupati Bantul dan Penjabat Sementara Bupati Sleman pada 24 September 2024



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat lainnya yang juga dilaksanakan di tahun 2024 yaitu sesuai dengan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi jo Pasal 194 ayat (4) dan 195 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian dan pengangkatan pengganti anggota DPRD antarwaktu kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima. Pada tahun 2024 Gubernur telah meresmikan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD sebagai berikut:

Tabel 2-196 Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	DPRD Kabupaten/Kota	Nama	Partai
1	Kabupaten Kulon Progo	H. Ponimin, S.E. M.M (Meninggal dunia): Keputusan Gubernur DIY Nomor 145/KEP/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024	Partai Amanat Nasional
2	Kabupaten Bantul	Rony Wijaya Indra Gunawan, S.H. (Mengundurkan diri): Keputusan Gubernur DIY Nomor 460/KEP/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029	Partai Demokrat

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Tabel 2-197 Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD DIY Tahun 2024

No	DPRD	Nama	Partai
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	RM Sinarbiyatnujanat, SE.: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3622 Tahun 2024 tentang Peresmian	Partai Gerindra

No	DPRD	Nama	Partai
		Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	
2		Syukron Arif Muttaqin, SE: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3623 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	PKB

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Menindaklanjuti Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dinyatakan bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pada tahun 2024, masa jabatan anggota DPRD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berakhir dengan rincian sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. 45 (empat puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Bantul;
3. 45 (empat puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul;
4. 50 (lima puluh) anggota DPRD Kabupaten Sleman; dan
5. 40 (empat puluh) anggota DPRD Kota Yogyakarta.

Tabel 2-198 Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

No	Daerah	Dasar Hukum
1	Kulon Progo	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 298/KEP/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024
2	Bantul	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 299/KEP/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
3	Gunungkidul	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 300/KEP/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
4	Sleman	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 301/KEP/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
5	Kota Yogyakarta	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 302/KEP/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota bahwa Anggota serta Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Tabel 2-199 Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2029

No	Daerah	Dasar Hukum
1	Kulon Progo	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 303/KEP/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
2	Bantul	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 304/KEP/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
3	Gunungkidul	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 305/KEP/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
4	Sleman	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 306/KEP/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
5	Kota Yogyakarta	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 307/KEP/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota bahwa keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri.

Tabel 2-200 Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DIY Tahun 2024

No	Keterangan	Dasar Hukum	Jumlah Anggota
1	**Pemberhentian**	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3621 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.	53 orang
2	**Pengangkatan**	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3620 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.	**55 orang**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2025

Menindaklanjuti Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota bahwa masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan

dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD *juncto* Pasal 112 ayat (4) dan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri sedangkan untuk ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur.

Tabel 2-201 Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD DIY Masa Jabatan Tahun 2024-2029

No	Daerah	Dasar Hukum	Jumlah Anggota
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4285 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY	4 orang
2	Kabupaten Kulon Progo	Keputusan Gubernur Nomor: 397/KEP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2024-2029	3 orang
3	Kabupaten Bantul	Keputusan Gubernur Nomor: 398/KEP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029	4 orang
4	Kabupaten Gunungkidul	Keputusan Gubernur Nomor: 399/KEP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2024-2029	4 orang
5	Kabupaten Sleman	Keputusan Gubernur Nomor: 400/KEP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2024-2029	4 orang
6	Kota Yogyakarta	Keputusan Gubernur Nomor: 401/KEP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029	3 orang

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2025

Pada Visi Misi Gubernur DIY 2022-2027 dalam periode pembangunan jangka menengah memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui prioritas perhatian dari visi dan misi tersebut yaitu; (1) Kawasan Selatan, (2) Reformasi Kalurahan dan (3) Teknologi Informasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sasaran dari visi misi 2022-2027 adalah Kalurahan yang diungkapkan dengan proposisi 'Mewujudkan pancamulia Masyarakat Jogja' melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pembahasan mengenai Reformasi Kalurahan sesuai visi -misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam Perda DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY 2022-2027 yang kemudian dituangkan dalam Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan yang dimaknai sebagai reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat. Pada Pemda DIY, perumus kebijakan kedua aras pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berada pada perangkat daerah yang berbeda, yakni bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan bidang pemberdayaan masyarakat pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY. Reformasi Birokrasi Kalurahan sebagai salah satu pilar Reformasi Kalurahan memiliki sasaran yang hendak dicapai, yakni menciptakan tata kelola Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja, dan menciptakan budaya pemerintahan dengan Pamong Kalurahan yang

profesional. Sementara dampaknya berupa penguatan peran Kalurahan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan inklusif serta pengembangan kebudayaan. Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan tahun 2024 merupakan tahap aktivasi 5 kegiatan utama yang meliputi:

1) Penguatan pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
2) Pengembangan SAKIP Pemerintah Kalurahan;
3) Penguatan pengawasan oleh masyarakat dan Bamuskal;
4) Pelaksanaan pelayanan publik prima;
5) Penguatan pengelolaan keuangan Kalurahan.

Selain aktivasi 5 kegiatan utama tersebut, secara bersamaan Pemda DIY juga turut mempersiapkan berbagai dasar petunjuk pelaksanaan kegiatan maupun draft rancangan peraturan Bupati terkait hal yang mendukung kegiatan SAKIP dan pelayanan publik.

Pada tahap awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan tahun 2024 telah dilaksanakan koordinasi insentif dengan unsur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Pergub 40 Tahun 2023 terkait pembentukan Tim Reformasi Kalurahan dengan Keputusan Bupati dan penyusunan program/ kegiatan khususnya reformasi birokrasi kalurahan. SK Tim Kerja Reformasi Kalurahan yang telah terbentuk di 4 Kabupaten antara lain:

1) Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 471/C/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan pada 27 Desember 2023;
2) Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 53/KPTS/TIM/2024 tentang Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2024;
3) Surat keputusan Bupati Sleman Nomor 12/Kep.DHA/A/2024 tentang Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditetapkan pada 31 Januari 2024;
4) Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditetapkan pada 6 Maret 2024

Gambar 2-74 SK Bupati dari 4 Kabupaten tentang Tim Reformasi Kalurahan


BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 471/C/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI KALURAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023-2024
BUPATI KULON PROGO,

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 /Kep.KDH/A/2024
TENTANG
TIM REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BUPATI SLEMAN,

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 55 /KPTS/TIM/2024
TENTANG
TIM REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKI
BUPATI GUNUNGKIDUL,

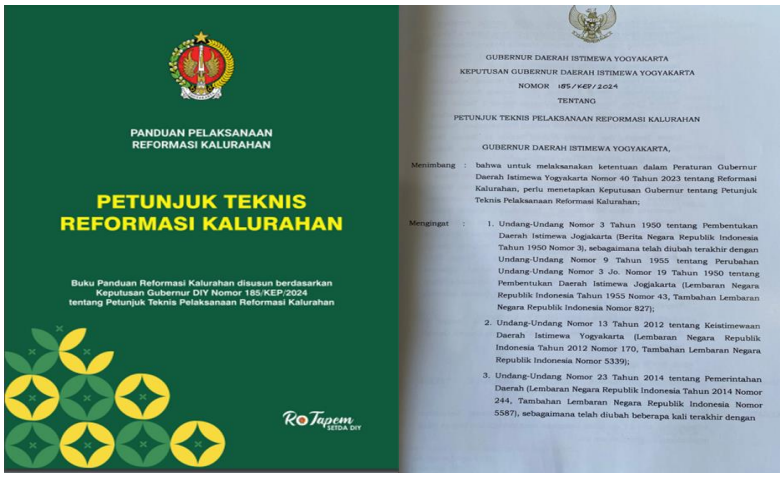
BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI KALURAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2024

Sebagai tindaklanjut Pemda DIY dalam melaksanakan ketentuan Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023, perlu adanya penyusunan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan. Proses penyusunan bahan kebijakan ini dilakukan secara bersama dengan melibatkan akademisi dan sejumlah OPD Pemda DIY yang terkait (Bappeda DIY, Paniradya Kaistimewan, Biro

Organisasi Setda DIY, dan Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY). Hasil Keputusan Gubernur DIY tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan kemudian disahkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 185/KEP/2024 pada tanggal 8 Mei 2024.

Gambar 2-75 Keputusan Gubernur Nomor 185/KEP/2024 Juknis Reformasi Kalurahan



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Petunjuk teknis yang telah disahkan ini kemudian menjadi jalan bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk melakukan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan dengan mengadakan Sosialisasi Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi Kalurahan yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 15 Mei 2024, serta Bimbingan Teknis Pelaksanaan Asesmen Awal Reformasi Birokrasi Kalurahan yang diselenggarakan pada 14 dan 16 Mei 2024. Asesmen awal Reformasi Birokrasi Kalurahan menjadi tahapan penting sebelum mengawali kegiatan utama. Asesmen awal dilaksanakan dalam rangka memetakan kondisi awal tata kelola Pemerintahan Kalurahan dengan menggunakan 16 (enam belas) kegiatan utama, dengan pengampu pelaksana kegiatan adalah Kapanewon. Kapanewon memiliki tugas dalam menilai Kalurahan dengan berdasarkan pada format tabel yang telah tercantum dalam Juknis, kemudian setelah hasil asesmen terkumpul, Kabupaten memiliki ketugasan dalam membuat resume hasil asesmen dan disampaikan kepada Pemda DIY melalui Pokja Reformasi Birokrasi Kalurahan.

Gambar 2-76 Pelaksanaan Sosialisasi Juknis dan Bimtek Asesmen Awal Reformasi Birokrasi Kalurahan



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Selanjutnya pelaksanaan asesmen awal dilaksanakan oleh 64 Kapanewon pada tanggal 21 Mei 2024 – 5 Juni 2024, dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

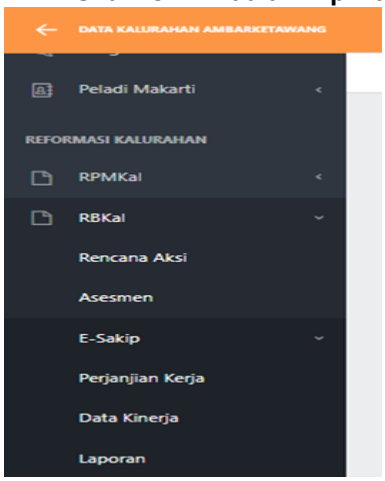
Tabel 2-202 Hasil Asesmen Awal Reformasi Birokrasi Kalurahan tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah Kalurahan	Hasil Asesmen
1	Bantul	75	39 Kalurahan berkategori Sangat Baik 34 Kalurahan berkategori Baik 2 Kalurahan berkategori Cukup 0 Kalurahan berkategori Kurang
2	Sleman	86	32 Kalurahan berkategori Sangat Baik 53 Kalurahan berkategori Baik 1 Kalurahan berkategori Cukup 0 Kalurahan berkategori Kurang
3	Gunungkidul	144	36 Kalurahan berkategori Sangat Baik 96 Kalurahan berkategori Baik 12 Kalurahan berkategori Cukup 0 Kalurahan berkategori Kurang
4	Kulon Progo	87	16 Kalurahan berkategori Sangat Baik 66 Kalurahan berkategori Baik 5 Kalurahan berkategori Cukup 0 Kalurahan berkategori Kurang
JUMLAH		**392**	**123 Kalurahan** berkategori **Sangat Baik** **249 Kalurahan** berkategori **Baik** **20 Kalurahan** berkategori **Cukup** **0 Kalurahan** berkategori **Kurang**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Selain penyusunan juknis Reformasi Kalurahan, Biro Tata Pemerintahan juga turut ambil bagian dalam kolaborasi dengan tim Reformasi Kalurahan Pemda DIY dalam penyusunan Juknis BKK Reformasi Kalurahan TA 2025 dengan memberikan *supporting* materi Reformasi Birokrasi Kalurahan dengan hasil penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 76/SEKDA/VII/2024. Terbitnya juknis tersebut kemudian menjadi dasar Pemerintah Kalurahan dalam menyusun proposal pengajuan BKK Reformasi Kalurahan TA 2025 yang ditindaklanjuti dengan terkumpulnya proposal sebanyak 392 Kalurahan. Kemudian dalam mendukung terlaksananya kegiatan utama SAKIP Pemerintah Kalurahan, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melakukan penambahan menu pada aplikasi SINKAL terkait SAKIP. Menu tersebut menjadi *tools* Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan kegiatan SAKIP dengan cakupan menu yang memuat Perjanjian Kinerja, Data Kinerja dan Laporan.

Gambar 2-77 Menu E-SAKIP dalam Aplikasi SINKAL



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Selain penyiapan menu E-SAKIP, Pemda DIY dalam hal ini Tim Pokja Reformasi Birokrasi Kalurahan juga melakukan penyusunan Raperbup SAKIP Pemerintah Kalurahan sebagai bahan panduan bagi Kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati terkait SAKIP Pemerintah Kalurahan. Proses penyusunan melibatkan Biro Tata Pemerintahan, Inspektorat DIY, Bappeda DIY, Biro Organisasi, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat dan Biro Hukum Setda DIY. Setelah draft selesai di tingkat Pemda, kemudian melibatkan Tim Kabupaten untuk membahas bersama dan melakukan finalisasi. Susunan Draft Raperbup Pedoman SAKIP kemudian disampaikan kepada keempat Kabupaten melalui Instruksi Gubernur Nomor 400.10.2/7571 tentang Pedoman SAKIP kepada Bupati se-DIY untuk penyusunan dan penetapan Perbup SAKIP Pemerintah Kalurahan. Hingga akhir tahun 2024, Raperbup SAKIP telah berproses di 4 Kabupaten dan salah satu di antaranya telah diterbitkan, yakni Kabupaten Bantul melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan.

Tidak jauh berbeda dengan Kegiatan Utama Sakip Pemerintah Kalurahan, Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima juga membutuhkan pedoman berupa Peraturan Bupati. Untuk memudahkan Tim Kabupaten dan mempercepat pelaksanaan Kegiatan Utama tersebut, Pokja RB Kalurahan Pemda DIY berinisiatif menyusun draft dengan melibatkan Biro Organisasi, Biro Hukum, Paniradya DIY, Bappeda DIY, Inspektorat DIY dan BPKA DIY. Finalisasi draft Raperbup terkait Pelayanan Publik turut mengundang Tim Pokja RB Kalurahan Tingkat Kabupaten, diharap agar tidak terjadi banyak perubahan pasca disampaikan ke masing-masing Bupati se-DIY. Draft yang telah tersusun kemudian disampaikan kepada Kabupaten melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah DIY Nomor 400.10.2/8124 tentang Penyampaian Draft Raperbup Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan untuk selanjutnya ditindaklanjuti di masing-masing Kabupaten.

Gambar 2-78 Surat Edaran Sekda DIY tentang Penyampaian Raperbup Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 November 2024

Nomor : 400.10.2./6124
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Draf Raperbup Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan

Kepada Yth.
Bupati se-Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 185/KEP/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan, salah satu Kegiatan Utama dalam Reformasi Kalurahan adalah Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima di Kalurahan. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah DIY melalui Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Kalurahan telah menyelesaikan penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan. Draf Raperbup tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara Tim Reformasi Kalurahan Pemda DIY dengan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten, serta telah dikonsultasikan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) RI.
Selanjutnya disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dengan berpedoman pada Draf Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran.
b. Materi yang diatur dalam Draf Rancangan Peraturan Bupati dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan/muatan lokal kabupaten sepanjang tidak merubah substansi pokok.
c. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Kalurahan di wilayah masing-masing.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Dr. BENI SUHARSONO, M.Si.
NIP 196605131988031002

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588813
Website : jogjaprov.go.id Email : setda@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2024

Hingga akhir tahun 2024, Raperbup terkait Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kalurahan pada 4 Kabupaten di DIY telah tersusun semua dan telah berproses pada tahap harmonisasi dan kemudian finalisasi.

Pada tahun 2024 target dan sasaran Biro Tata Pemerintahan menggunakan acuan dokumen RPJMD 2022-2027. Berikut ini Target dan Realisasi Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD tahun 2027:

Tabel 2-203 Target dan Realisasi Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren , serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	%	259,52	100	208,19	208,19	100	467,71
2	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	2	2	2	100	2	200
3	Persentase naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi	%	25	100	325	325	100	350
4	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah	%	235,48	100	146,15	146,15	100	381,63

Sumber: Dinas Biro Tata Pemerintahan, 2025

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan SPM dan adanya perbedaan persepsi terhadap penerapan SPM baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2) Pelaksanaan Peresmian Anggota DPRD DIY ataupun Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu DPRD DIY atau Kabupaten/Kota dalam hal penyerahan kelengkapan berkas administrasi ke Tim Verifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah DIY seperti yang diamanatkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, masih ditemukan berkas yang belum lengkap;
3) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kalurahan sebagai salah satu rencana aksi reformasi birokrasi kalurahan yang perlu didukung dengan payung regulasi di tingkat Kabupaten, dari keempat kabupaten di DIY, terdapat 1 Kabupaten yang belum berproses finalisasi rancangan peraturan bupati, yaitu

Kabupaten Gunungkidul dikarenakan adanya kendala pada pemenuhan substansi pada landasan hukum dan sasaran yang hendak dicapai.

Solusi:

1. Menggali sumber-sumber pendanaan untuk pemenuhan SPM di luar APBD dan penyamaan persepsi terkait penerapan SPM di Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2) Tim Verifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah DIY berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota terkait belum lengkapnya berkas usulan sehingga perlu dilengkapi kembali dengan tetap memperhatikan norma waktu;
3) Meningkatkan intensitas koordinasi Pemda DIY (Tim Pokja Reformasi Birokrasi Kalurahan) dan memaksimalkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagai ruang komunikasi dan koordinasi pendampingan Tim Pokja Reformasi Birokrasi Kabupaten khususnya bagi Kabupaten Gunungkidul.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

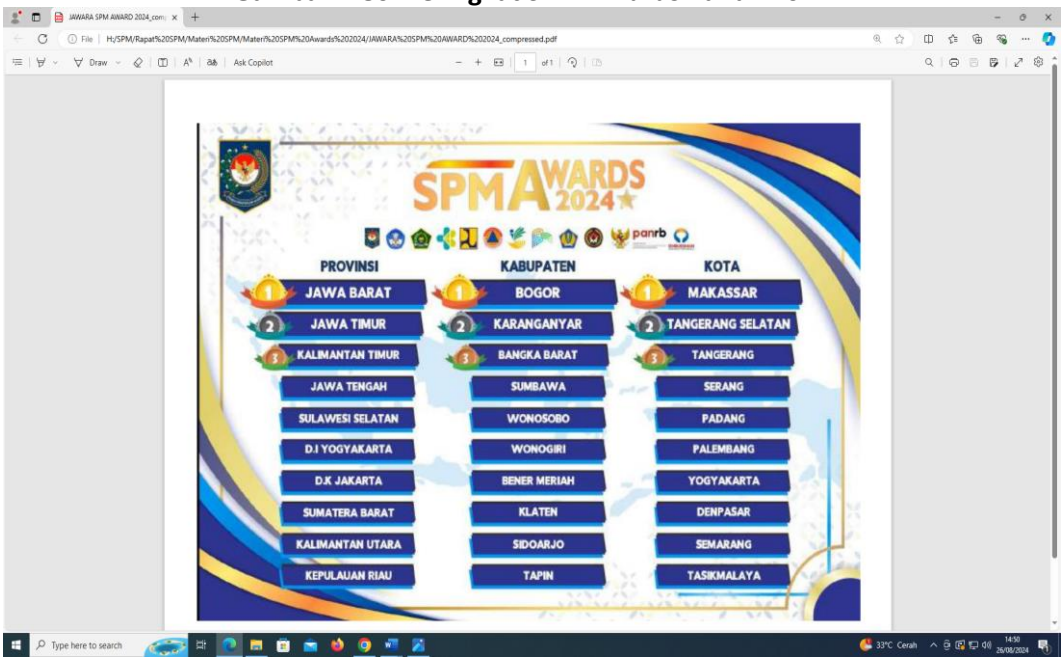
1) Pada Perayaan Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2024 di Kota Surabaya, Pemda DIY meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah dengan Status Kinerja Tinggi dan mendapatkan peringkat ke 5 (lima) se Indonesia;
2) Pada Gelaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) *Awards* Tanggal 24 April 2024 atas Penerapan SPM Tahun 2023 di Jakarta, DIY masuk dalam kategori 10 Provinsi Terbaik: Peringkat ke 6 (enam) Penerapan SPM se Indonesia dengan nilai 94,60

Gambar 2-79 Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diperoleh pada Tahun 2024



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024

Gambar 2-80 Peringkat SPM *Awards* Tahun 2024



Sumber: Ditjen Bina Bangda Kemendagri, 2024

2.2.11.2. BIRO HUKUM SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Biro Hukum Setda DIY pada Tahun Anggaran 2024 mengelola sebanyak 4 Program yang terdiri dari 32 subkegiatan dengan besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola sebesar Rp. 4.312.065.380 Realisasi keuangan pada Biro Hukum Setda DIY di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp **4.193.355.597** atau sebesar **97,25** % dan realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 Biro Hukum mengampu 4 (Empat Program) dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2-204 Program dan Kegiatan Biro Hukum Setda DIY Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**229.408.600**	**226.187.256**	**98,60**	**100%**	**100%**
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	**229.408.600**	**226.187.256**	**98,60**	**100%**	**100%**
	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	58.678.000	57.637.500	98,23	100%	100%
	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	170.730.600	168.549.756	98,72	100%	100%
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**865.274.250**	**808.541.531**	**93,44**	**100%**	**100%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6.021.100**	**6.021.100**	**100**	**100%**	**100%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.302.500	2.302.500	100	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.178.600	2.178.600	100	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.540.000	1.540.000	100	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**33.838.000**	**33.838.000**	100	**100%**	**100%**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.380.000	32.380.000	100	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	710.000	710.000	100	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	748.000	748.000	100	100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**12.820.000**	**12.820.000**	**100**	**100%**	**100%**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.820.000	12.820.000	100	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**6.300.000**	**6.300.000**	**100**	**100%**	**100%**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.300.000	6.300.000	100	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**362.542.350**	**353.413.267**	**97,48**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.002.000	2.744.500	91,42	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.669.000	64.383.600	92,41	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.804.000	4.785.000	99,60	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.320.900	32.765.900	98,33	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.040.000	5.040.000	100	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.706.450	243.694.267	98,78	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**92.892.000**	**87.804.000**	**94,52**	**100%**	**100%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.992.000	81.904.000	94,15	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.900.000	5.900.000	100	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**4.520.000**	**4.316.572**	**95,50**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000	1.020.000	100	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000	3.296.572	94,19	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**346.340.800**	**304.028.592**	**87,78**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.048.000	32.183.302	97,38	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.432.800	88.311.502	93,52	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.560.000	23.560.000	100	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.300.000	159.973.788	81,91	100%	100%
3	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.568.703.380**	**2.513.350.863**	**97,85**	**100%**	**100%**
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	**1.035.607.700**	**1.003.577.900**	**96,91**	**100%**	**100%**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	106.595.000	106.595.000	100	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	34.075.000	34.075.000	100	100%	100%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	758.967.900	726.938.100	95,78	100%	100%
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	135.969.800	135.969.800	100	100%	100%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	**1.533.095.680**	**1.509.772.963**	**98,48**	**100%**	**100%**
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	235.750.000	218.836.000	92,83	100%	100%
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.297.345.680	1.290.936.963	99,51	100%	100%
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**648.679.150**	**645.275.947**	**99,48**	**100%**	**100%**
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	**648.679.150**	**645.275.947**	**99,48**	**100%**	**100%**
	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	234.253.000	234.253.000	100	100%	100%
	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	414.426.150	411.022.947	99,15	100%	100%
	JUMLAH	**4.312.065.380**	**4.193.355.597**	**97,25**	**100%**	**100%**

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

Berdasarkan Keputusan DPRD DIY Nomor 94/K/DPRD/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan DPRD DIY Nomor 58/K/DPRD/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan DPRD DIY Nomor 94/K/DPRD/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, terdapat 13 (tiga belas) Raperda yang menjadi target pembahasan, yaitu:

Tabel 2-205 Kegiatan Pembahasan Raperda Menjadi Perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2024

NO.	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN
1	Raperda tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan.	DPRD DIY	Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Tahun 2023. Telah ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan
2	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	DPRD DIY	Luncuran Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Tahun 2023. Telah ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

NO.	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN
3	Raperda tentang Pembinaan Keolahragaan Daerah	DPRD DIY	Telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
4	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Pemda DIY	Telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
5	Raperda Istimewa tentang KelembagaanPemda DIY	Pemda DIY	Telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2024 dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang KelembagaanPemda DIY
6	Raperda tentang Kepemudaan.	DPRD DIY	Telah ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembangunan Kepemudaan
7	Raperdais tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	Pemda DIY	Telah ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
8	Raperdais tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemda DIY	Telah ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
9	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045	Pemda DIY	Telah ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045
10	Raperda tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan	DPRD DIY	Disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD untuk tidak dilanjutkan ketahapan
11	Raperda tentang Pelabuhan Perikanan Pantai	DPRD DIY	Masih dalam tahap pembicaraan tk. I (pembahasan oleh Panitia Khusus)
12	Raperda tentang Pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer dan Warisan Dunia	DPRD DIY	Tahap pembicaraan tk. I telah selesai, akan dilanjutkan pengajuan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri
13	Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	DPRD DIY	Tahap pembicaraan tk. I telah selesai, akan dilanjutkan pengajuan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Propemperda DIY Tahun 2024 Bagian Perundang-undangan telah melaksanakan proses pembentukan terhadap tiga belas Raperda. Dari 13 (tiga belas) Raperda ini, terdapat 2 (dua) Raperda yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah merupakan luncuran dari Propemperda Tahun 2023 yakni Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Berdasar fakta tersebut, maka bersama DPRD, Bagian Perundang-undangan telah menyelesaikan pembahasan terhadap 11 (sebelas) Raperda selama tahun 2024. Berdasar Propemperda Tahun 2024 dan tabel di atas, maka masih terdapat 2 (dua) Raperda yang sudah selesai dibahas dalam pembicaraan tk. I dan 1 (satu) Raperda yang masih belum terselesaikan pembicaraan tingkat satunya. Selain itu juga Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa berdasarkan Propemperda DIY Tahun 2024 Bagian Perundang-undangan telah melaksanakan proses pembentukan terhadap tiga belas Raperda. Dari 13 (tiga belas) Raperda ini, terdapat 2 (dua) Raperda yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah merupakan luncuran dari Propemperda Tahun 2023 yakni Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan. Berdasar fakta tersebut, maka bersama DPRD, Bagian Perundang-undangan telah menyelesaikan pembahasan terhadap 11 (sebelas) Raperda selama tahun 2024. Berdasar Propemperda Tahun 2024 dan tabel di atas, maka masih terdapat 2 (dua) Raperda yang sudah selesai dibahas dalam pembicaraan tk. I dan 1 (satu) Raperda yang masih belum terselesaikan pembicaraan tk. I-nya. Selain itu juga terdapat 1 (satu) Raperda yang telah selesai dibahas dalam pembicaraan tk. I, namun karena dinamika kebijakan di tingkat daerah yang berubah, maka kedua Raperda tersebut disepakati antara DPRD dan Gubernur untuk tidak dilanjutkan ke proses pengundangan. Ini menunjukkan bahwa proses pembahasan Raperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sangat sarat dengan dinamika politik dan aspirasi masyarakat di daerah.

Selain Peraturan Daerah yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa, terdapat pula Peraturan Daerah kumulatif terbuka yaitu:

Tabel 2-206 Perda Kumulatif Terbuka yang ditetapkan pada Tahun 2024

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1	Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Telah ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
2	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Telah ditetapkan pada tanggal 27 September 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
3	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

Berdasar 2 (dua) tabel di atas dapat dilihat Bagian Perundang- undangan pada tahun 2024 telah melaksanakan ketugasannya dalam memproses 16 (enam belas) rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa.

2) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Gubernur

Berdasarkan Keputusan Gubernur 9/KEP/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 320/KEP/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/KEP/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, terdapat 109 (seratus sembilan) Rapergub yang ditargetkan dapat ditetapkan.

Adapun realisasi pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang kemudian ditetapkan, dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 2-207 Target dan Realisasi Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya

Produk Hukum	Target	Realisasi
Pergub	15	111
Keputusan Gubernur	35	435

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

3) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum memiliki beberapa kegiatan antara lain

a. Pengadaan Aplikasi JDIH Mobile: memudahkan pengguna layanan dalam mengakses produk hukum di mana saja menggunakan *smartphone*;
b. Alih Media Produk hukum;
c. Cetak Buku Lembaran daerah;
d. Alih Bahasa Produk Hukum Urusan Keistimewaan DIY;
e. Melakukan Publikasi Produk Hukum DIY sekitar 400 Produk hukum yang terpublikasi.

4) Target Kinerja dan capaian Kinerja Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Biro Hukum membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024, target kinerja Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota adalah sebanyak 62 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Pelaksanaan Forum Legislasi : 2 Laporan dari 2 Laporan;
b. Dokumen Hasil Klarifikasi Produk Hukum : 5 Dokumen dari 5 Dokumen;
c. Dokumen Hasil Fasilitasi Produk Hukum : 63 Dokumen dari 55 Dokumen;

Biro Hukum sebagai Instansi Pemda DIY juga mempunyai fungsi koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum/sengketa hukum sehingga diperlukan sinergitas antar lembaga Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, diharapkan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum, baik Litigasi dan Non Litigasi, dapat

berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target keluaran dari kegiatan penyelesaian permasalahan hukum pada Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Setda DIY untuk Tahun Anggaran 2024 adalah 4 kasus permasalahan hukum litigasi. Adapun pada Tahun Anggaran 2024 Bagian Bantuan dan Layanan Hukum menangani perkara sebagai berikut:

Tabel 2-208 Penanganan Perkara Tahun 2024

No	Uraian Permasalahan	Jenis	Tahun	Pengadilan Pemeriksa Perkara	Status	Keterangan
1	Perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian, antara VERONICA LINDAYATI LOKASARI (Sebagai Penggugat I), dan ZEALOUS SIPUT LOKASARI (Sebagai Penggugat II) melawan para tergugat: Gubernur DIY sebagai Tergugat VIII	Perdata	2023-2024	PN Yogyakarta	Putus (Putusan Sela) ada upaya hukum	Putusan Sela: Pengadilan Tidak Berwenang Amar Putusan Sela: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mengenai Kompetensi/Wewenang mengadili secara Absolut; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.549.000.00 (satu juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
2	Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wno gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian antara Suparman dan Sularno sebagai Para Penggugat melawan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebagai Turut Tergugat VIII	Perdata	2024	PT Yogyakarta	Putus	Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Mengadili: 1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

No	Uraian Permasalahan	Jenis	Tahun	Pengadilan Pemeriksa Perkara	Status	Keterangan
3	Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wno gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian antara Suparman dan Sularno sebagai Para Penggugat melawan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebagai Turut Tergugat VIII	Perdata	2024	PN Wonosari	Putus	Status Putusan : Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili: 1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat VIII mengenai kewenangan mengadili; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.351.500,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
	Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN.Yk gugatan perbuatan melawan hukum dang anti kerugian antara Ir. Wiyoto Juwono sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai Tergugat II, Objek Gugatan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 32/Desa Wirogunan, Gambar Situasu Tanggal 1 Februari 1989 Nomor 394 Luas 1,445 m2 dengan pemegang hak Hari Juwono dan dr. Tjahjo Lukito Juwono, Provinsi DIY, Kotamadya Yogyakarta, Kec. Mergangsang, Kelurahan Wirogunan, Sertifikat HGB Nomor: 32/Desa Wirogunan Gambar Situasi Tanggal 1 Februari 1989 Nomor 394 Luas Luas 1,445 m2 dengan pemegang hak Hari Juwono dan dr. Tjahjo Lukito Juwono	Tata Usaha Negara	2024	PTUN Yogyakarta	Dicabut	Menetapkan: 1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat; 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor : 11/G/2024/PTUN.Yk. tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.393.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

No	Uraian Permasalahan	Jenis	Tahun	Pengadilan Pemeriksa Perkara	Status	Keterangan
	Penyelesaian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 244/Pdt.G/2023/PN Smn di Pengadilan Negeri Sleman antara Emy Rahmawati Hapriyani melawan Gubernur DIY sebagai Turut Tergugat I dengan objek sengketa yaitu tanah tegal Persil 57/d.II seluas kurang lebih 2840 m2, letter C No.576 Kalurahan Caturtunggal tercatat atas nama SON HAJI yang terletak di wilayah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman	Perdata	2024	PN Sleman	Dicabut	Menetapkan: 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Smn oleh Kuasa Penggugat; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Gugatan Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Smn tersebut dari register induk perdata Gugatan yang sedang berjalan ; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
4	Sidang Perkara Nomor 1/G/2023/PTTUN.SBY dengan objek sengketa berupa surat nomor 027/1231 tentang Jawaban Atas Sanggah Banding tertanggal 28 Maret 2023	Tata Usaha Negara	2023	PT TUN Surabaya	On proses Kasasi di Mahkamah Agung	Menerima eksepsi para Tergugat

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2025

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan di Bagian Perundang-undangan berjalan lancar dan mampu memenuhi realisasi pelaksanaan produk hukum yang ditargetkan, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Adapun kendala yang ditemui selama tahun 2024 antara lain:

1) Terdapat tambahan proses dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang muncul pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Proses baru tersebut adalah harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dijalankan oleh Kanwil Kemenkum HAM. Proses harmonisasi ini berimbas pada durasi waktu dan proses administratif yang lama dan tidak mudah dalam pembentukan produk hukum di daerah;
2) Rancangan produk hukum daerah yang diusulkan Perangkat Daerah masih ditemukan banyak kekurangan baik dari sisi substansi maupun teknik *legal drafting*;
3) Rancangan produk hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah kepada Bagian Perundang-undangan sering kali diterima oleh Bagian Perundang-undangan pada waktu yang bersamaan dengan jumlah yang banyak, sehingga mengakibatkan proses penyelesaian pencermatan dan penyelarasan menjadi lama;
4) Proses fasilitasi produk hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri membutuhkan waktu yang cukup lama;

Solusi

Sebagai langkah untuk mengatasi kendala tersebut Bagian Perundang-undangan mengambil langkah antara lain:

1) membangun komunikasi yang efektif kepada Kanwil KemenkumHAM agar proses harmonisasi dapat dilakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2) menerapkan secara tegas ketentuan Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penataan Produk Hukum Daerah sebagai upaya untuk menertibkan proses perencanaan dan pengusulan rancangan produk hukum daerah di setiap Perangkat Daerah;
3) meminta Perangkat Daerah pengusul untuk melibatkan Biro Hukum dalam penyusunan produk hukum sebelum disampaikan kepada Biro Hukum;
4) melibatkan perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) DIY pada saat harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Produk hukum daerah;
5) memberikan pemahaman tentang substansi dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kepada Perangkat Daerah terkait;
6) meningkatkan keterlibatan, jumlah, dan kompetensi personel perancang Peraturan Perundang-Undangan dan staf analis produk hukum pada saat penyempurnaan dan penyelarasan rancangan Produk hukum daerah.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

1) Pada Tahun 2024 Prestasi/Penghargaan yang diterima Pemda DIY melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM pada Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75. Penghargaan tersebut atas upaya membina dan membangun seluruh kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2024 dalam meraih predikat kabupaten/kota Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2024.

Gambar 2-81 Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota peduli HAM





Gambar 2-82 Peraih Penghargaan Terbaik 1 Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2024 Kategori Pemerintah Provinsi



Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2024

2) Kegiatan yang di danai Dana Keistimewaan

a. **Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa**

Sub Kegiatan ini didanai melalui Dana Keistimewaan Target keluaran kegiatan ini adalah 1 (satu) Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa. Adapun realisasi bulan Desember sebagai berikut:

1. Penyusunan Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa;
2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan melalui proses Non Litigasi dan Litigasi.

Fasilitasi Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan memalui proses litigasi

a) Perkara Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk di tingkat pertama Pengadilan Yogyakarta dan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Hakim memutus bahwa Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 3 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
b) Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wno di Pengadilan Negeri Wonosari, DPTR DIY sebagai Turut Tergugat VIII sudah putus Perkara sudah putus dan Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Tidak Berwenang untuk mengadili;
c) Perkara Nomor 11/G/2024/PTUN YK Kepala Biro Hukum Setda DIY sebagai Tergugat I sengketa terkait pembatalan sertifikat tanah yang dasar terbitnya adalah surat keputusan gubernur. Penggugat mencabut gugatan, dan sudah ditetapkan dengan amar putusan;
d) Perkara nomor 244/Pdt.G/2024/PN Smn antara Emy Rahmawati Hapriyani sebagai Penggugat melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Turut Tergugat I, Objek Gugatan tanah tegal Persil 57/d.II seluas kurang lebih 2840 m2, letter C No.576 Kalurahan Caturtunggal tercatat atas nama SON HAJI yang terletak di wilayah Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY, dicabut oleh penggugat.

b. Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan;
2. Memberikan fasilitasi kepada Pemerintah dan masyarakat yang akan menggunakan Tanah Desa;
3. Agar memahami mekanisme dan tata cara pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Desa;
4. Mewujudkan Kepastian hukum yang sinergis melalui koordinasi;
5. Adanya kepastian Hukum terhadap perijinan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Dan Tanah Desa (Kalurahan);
6. Adanya surat atau Dokumen *legal drafting* terkait Surat Keputusan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan.

Output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Izin Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan : 150 Keputusan dari 30 Keputusan

c. Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan.

Terkait dengan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut, Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY di mana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 disebutkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis hukum, dalam hal ini Bagian Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Persentase kewenangan substansi materi dan *legal drafting* produk hukum Kabupaten/Kota yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kajian Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: 21 Rancangan Produk Hukum dari 20 Rancangan Produk Hukum Rekomendasi Terhadap Hasil Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan DIY: 5 Rekomendasi dari 5 Rekomendasi

d. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kualitas produk hukum daerah tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2) Produk hukum daerah tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
3) Produk hukum daerah tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tumpang tindih dengan produk hukum daerah lainnya.

Keluaran *(output)* sub kegiatan ini adalah: Kajian Produk Hukum Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah Terkait Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: 16 Rancangan Produk Hukum dari 16 Rancangan Produk Hukum

2.2.11.3. BIRO ORGANISASI SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Dalam mendukung terwujudnya pencapaian kinerja sasaran tahun 2024, berikut disampaikan besaran pagu anggaran dan realisasi keuangan dan capaian kinerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2024.

Tabel 2-209 Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2024

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**385.523.000**	**100**	**350.344.533**	**86,30**
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.165.000	100	1.162.600	99,79
01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.468.000	100	2.368.100	95,95
01.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.529.000	100	3.519.000	99,71
01.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.089.000	100	29.559.000	86,71
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.887.000	100	3.874.600	99,68
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.898.100	100	2.897.800	99,98
01.07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.347.000	100	11.319.750	99,75
01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.682.400	100	1.680.400	99,88
01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.487.600	100	5.498.400	84,75
01.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.283.000	100	1.889.600	82,76
01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.552.600	100	3.309.250	93,15
01.12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.323.000	100	160.558.633	90,54
01.13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.500.000	100	1.500.000	100
01.14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.209.300	100	28.360.800	97,10
01.15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.062.000	100	72.806.600	86,61
01.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.040.000	100	20.040.000	100
2	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**159.720.000**	**100**	**127.019.417**	**79,52**

No	Program Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi Kinerja		
			Fisik	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	57.755.000	100	37.937.501	65,68
02..	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	17.462.000	100	16.556.216	94,81
02.03	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	84.503.000	100	72.525.700	90,73
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN***	**2.167.302.000**	**100**	**1.966.534.036**	**90.73**
03.01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah*	462.779.000	100	439.289.362	94,92
03.02	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota*	67.000.000	100	65.612.093	97,92
03.03	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan*	288.213.000	100	274.918.649	95,38
03.04	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan*	142.210.000	100	134.957.460	94,90
0.05	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY*	1.207.100.000	100	1.051.756.472	87,13
	Jumlah	**2.712.545.000**	**100**	**2.443.897.986**	**90,1**

Keterangan: *) Dana Keistimewaan Tahun 2024
Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2025

Sesuai *cascade* kinerja, Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY selama lima tahun adalah: **"Menjadi Institusi Pendorong Terwujudnya Kelembagaan Pemda DIY yang Istimewa dengan Memperhatikan Bentuk dan Susunan Pemerintahan Asli".** Adapun sasaran Biro Organisasi Setda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2-210 Sasaran Strategis Biro Organisasi Setda DIY, 2023-2027

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	*Baseline* 2022	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	A	A	A	A
2.	Terwujudnya Kelembagaan Istimewa yang *Agile*	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Kategori 'Sangat Baik" (A)	%	65	75	76	80	84	84	84

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2023

Tabel 2-211 Target dan Realisasi Kinerja Biro Organisasi Setda DIY Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Capai-an 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target Akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Unit Pelayanan Publik pada Kategori B (A : Prima; B : Baik)	2 unit	2 unit	2 unit	100%	10 unit	60 %
2	Nilai kematangan perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	40	40,5	42	103,7%	45	93,3 %

Sumber: Biro Organisasi, 2025

Pada tahun 2024, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Biro Organisasi dalam upaya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan dan kepuasan penerima pelayanan atau masyarakat sangatlah dinamis. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah DIY nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027 perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur implementasi kebijakan kelembagaan organisasi perangkat daerah, ketatalaksanaan dan SDM aparatur telah melahirkan isu-isu strategis yang harus direspons dan diakomodir dalam penetapan dan pencapaian sasaran organisasi;
2) Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat mengharuskan setiap personil untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3) Reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan seluruh pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan rumusan konsep arah dan strategi reformasi birokrasi dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road map* tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan arah perubahan dalam delapan area perubahan yaitu mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, Peraturan Perundang-Undangan dan pelayanan publik. Selanjutnya koordinasi, monitoring dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi;
4) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan di Pemda DIY telah dilaksanakan pengangkatan jabatan administrasi ke dalam beberapa jabatan fungsional termasuk analis kebijakan pada beberapa OPD. Sehubungan dengan hal tersebut biro organisasi mendapat tugas tambahan baru sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Pemda DIY. Untuk melaksanakan tugas baru tersebut, Biro Organisasi dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memfasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis kebijakan, dalam kondisi tanpa anggaran dan instansi pembina yang kurang responsif dengan kesulitan yang dihadapi oleh daerah. Disisi lain regulasi yang mengatur SDM aparatur sangat dinamis, di mana baru saja memproses tindak lanjut aturan, sudah terbit aturan lain;
5) Terdapat transformasi dan penataan pada jabatan pelaksana dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Nomor 656 Tahun 2023 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan Instansi Pemerintah, yang membagi jabatan pelaksana ke dalam 3 (tiga) klasifikasi dan terdiri dari 232 nomenklatur. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan. Diharapkan dengan adanya penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana akan memudahkan gerak birokrasi, menjadi lebih *agile*, dan lebih adaptif terhadap dinamika zaman.

Peluang yang dapat dimanfaatkan menjadi potensi kekuatan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya sebagai berikut:

1) Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan dan pelaksanaan analisis jabatan sebagai kerangka dasar dalam penataan sumber daya aparatur merupakan suatu peluang besar bagi Biro Organisasi untuk dapat memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
2) Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi yang memadai guna mendukung penguatan tugas dan fungsi Biro Organisasi;
3) Dukungan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Organisasi sebagai penyusun bahan kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah, penataan ketatalaksanaan dan penataan kebijakan SDM aparatur sangat mempengaruhi optimalisasi capaian target kinerja.

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam mewujudkan tujuan perangkat daerah sebagai institusi pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile governance*) melalui penguatan kelembagaan istimewa Pemda DIY, permasalahan yang dihadapi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY antara lain sebagai berikut:

1) Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
   a. Untuk mendukung Visi Misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027, perlu dilakukan evaluasi untuk mendesain bentuk Kelembagaan dan tata Kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   b. Penerapan Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
   c. Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota masih memerlukan fasilitasi/pendampingan sesuai asas-asas pembentukan perangkat daerah;
   d. Optimalisasi penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang kelembagaan masih memerlukan fasilitasi intensif terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi. Perbedaan pemahaman terkait tata cara pengelolaan dana keistimewaan, beragam persepsi dalam memaknai keistimewaan urusan kelembagaan serta belum adanya *Road Map* pelaksanaan urusan kelembagaan;
   e. Orkestrasi manajemen ASN Pemda DIY dalam memobilisasi tiga pilar manajemen ASN dan Perangkat Daerah/UPT untuk mewujudkan ASN Pemda DIY yang unggul dan berdaya saing perlu ditingkatkan;
   f. Adanya ketugasan baru sebagai unit pembina jabatan fungsional analis kebijakan memerlukan *support* tambahan pendanaan maupun tambahan personil yang akan mengawal proses fasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis kebijakan;
   g. Kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat di era industri 4.0 saat ini mengharuskan setiap ASN untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi

dalam penyelenggaraan tugas kedinasan yang pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada internal perangkat daerah tetapi juga antar dan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

h. Dinamisnya perubahan peraturan yang berkaitan dengan transformasi jabatan pelaksana, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terdapat tiga kali perubahan Keputusan Menteri PANRB tentang nomenklatur jabatan pelaksana yang harus diterapkan oleh Instansi Pemerintah. Mandat penataan dan simplifikasi jabatan pelaksana oleh Kementerian PANRB direspon oleh Tim Analisis Jabatan melalui pelaksanaan tiga tahapan yaitu *mapping* nomenklatur jabatan pelaksana yang akan di konversi ke dalam 3 (tiga) klasifikasi jabatan pelaksana, melakukan penyusunan peta jabatan, dan penyusunan evaluasi jabatan;

i. Sejalan dengan perubahan kelembagaan khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja maka perlu dilakukan reviu terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta, sehingga mampu menentukan jenis jabatan dan penghitungan kebutuhan ASN yang tepat dan proporsional untuk masing-masing perangkat daerah.

2) Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

a. Sejalan dengan Prestasi SAKIP berpredikat AA yang diraih Pemda DIY, kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus selalu ditingkatkan dan berkontribusi terhadap capaian Kinerja Pemda DIY;

b. Mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemda DIY. Sampai dengan Tahun 2023, Pemda DIY telah memiliki 7 (tujuh) unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 2 (dua) unit Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM);

c. Melembagakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui *double track* pada seluruh Perangkat Daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2023 dilaksanakan melalui Reformasi birokrasi *General* yang berfokus pada perbaikan tata kelola Internal Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada perbaikan dampak target Pembangunan. Pemda DIY telah menetapkan Rencana Aksi Reformasi birokrasi *general* dan Rencana Aksi 5 (lima) Tema Reformasi Birokrasi Tematik (Kemiskinan, Inflasi, Investasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan-*Stunting*);

d. Optimalisasi Peran Agen Perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis;

e. Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya terkait keterbukaan informasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, dan Standar Pelayanan perlu direviu secara berkelanjutan melalui monitoring dan pendampingan untuk memenuhi tuntutan masyarakat;

f. Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan publik untuk masyarakat rentan perlu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan minimal penyediaan sarana prasarana tersebut.

3) Pengembangan Ketatalaksanaan

a. Penerapan Mekanisme kerja dan sistem kerja yang *agile* belum dapat diterapkan secara optimal sehingga belum mampu merespon tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks;

b. Kompleksitas individu dengan perbedaan persepsi terhadap prosedur kerja menimbulkan kurang optimalnya penyusunan dan penerapan SOP Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman kerja pada perangkat daerah;

c. Perkembangan dan perubahan regulasi tatalaksana terutama terkait peta proses bisnis belum dapat direspon dengan baik, baik dalam hal penyusunan dan pelaksanaan peta proses bisnis.
d. Perubahan regulasi pusat yang cepat menuntut daerah untuk dapat menyesuaikan dengan regulasi dimaksud, sementara regulasi yang disusun sebelumnya belum dapat diterapkan secara menyeluruh.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pencapaian misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan reformasi tata pemerintahan yang baik diperlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk itu sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu terus diupayakan, dijaga dan dikembangkan demi optimalnya capaian program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya dan terwujudnya kelembagaan Pemda DIY yang istimewa dengan memperhatikan bentuk dan susunan Pemerintahan Asli di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Beberapa penghargaan yang dicapai oleh Pemda DIY pada tahun 2024, antara lain:

1. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024), berdasarkan SK Ketua Ombudsman RI Tanggal 14 November 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024, dengan Nilai Akhir 97,22; Kategori "A" (Kualitas Tertinggi);
2. Piagam Penghargaan MenPAN & RB sebagai Terbaik Pemerintah Provinsi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.

2.2.11.4. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (APSDA) SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang perekonomian dan sumber daya alam. Berdasarkan sasaran RPJMD DIY tahun 2022-2027 sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY mempunyai sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator yaitu Kategori Reformasi Birokrasi OPD dan sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan indikator kinerja yaitu Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan. Untuk program dan kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-212 Program dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Tahun 2024

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
	BELANJA DAERAH	**1.522.625.700**	**1.479.527.760**	**97,17**	**100**	**100**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**374.077.600**	**338.777.960**	**90,56**	**100**	**100**

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.940.000	5.938.750	99,98	100	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.120.000	2.120.000	100	100	100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.171.000	4.167.500	99,92	100	100
1.4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.800.000	28.800.000	100	100	100
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.869.000	1.869.000	100	100	100
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.252.000	3.252.000	100	100	100
1.7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	100	100	100
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.324.000	3.320.000	99,88	100	100
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.103.600	14.076.600	99,81	100	100
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.666.000	8.410.000	97,05	100	100
1.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.715.000	11.715.000	99,99	100	100
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.664.000	2.420.000	90,84	100	100
1.13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.187.000	61.450.717	73,87	100	100
1.14	Pengadaan Mebel	14.200.000	10.434.000	73,48	100	100
1.15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.700.000	48.650.000	95,96	100	100
1.16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	100	100	100
1.17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.850.000	2.532.035	65,77	100	100
1.18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.441.000	24.244.858	82,35	100	100
1.19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	76.225.000	75.527.500	99,08	100	100
1.20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.670.000	14.670.000	100	100	100
1.21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	4.880.000	100	100	100

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**986.897.600**	**979.395.300**	**99,24**	**100**	**100**
2.1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	686.670.500	683.835.000	99,59	100	100
2.2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	134.384.600	120.586.200	99,68	100	100
2.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	164.012.500	160.612.700	97,93	100	100
2.4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1.830.000	1.797.500	98,22	100	100
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**161.650.500**	**161.354.500**	**99,82**	**100**	**100**
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	161.650.500	161.354.500	99,82	100	100
TOTAL		**1.522.625.700**	**1.479.527.760**	**97,17**	**100**	**100**

Sumber: Biro APSDA Setda DIY, 2025

Target dan realisasi kinerja Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-213 Target dan Realisasi Kinerja
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Kategori Reformasi Birokrasi OPD	huruf	A	A	A	-	A	-
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi menjadi rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan dan Penumbuhan Wirausaha Baru	persen	100%	100%	100%	100%	100%	40%

Sumber: Biro APSDA Setda DIY, 2025

Capaian kinerja fasilitasi perekonomian dan Sumber Daya Alam tahun 2024 dengan indikator Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau dengan Persentase capaian sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari empat dokumen rumusan kebijakan yang ditargetkan, sebanyak empat dokumen kebijakan yang ditindaklanjuti. Empat dokumen tersebut yaitu Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah, Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian. Dari empat rumusan tersebut yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan yaitu:

1) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah:
   a. Surat Edaran Gubernur Nomor 500/3556 tentang Pengendalian Inflasi Melalui Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445H sebagai tindaklanjut Surat Edaran Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Menjelang Hari Raya Idul Adha;
   b. Surat Edaran Gubernur Nomor 500/1823 tentang Pengendalian Inflasi Daerah pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 di Lingkungan Pemda DIY;
   c. Surat Edaran Gubernur Nomor 500/1824 tentang Pengendalian Inflasi Daerah pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024;
   d. Nota Dinas Nomor 500/3961 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Rakorda TPID DIY) 2024;
   e. Nota Dinas Nomor 500/4561 tentang Laporan Hasil Rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri tentang Pengendalian Inflasi yang Dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025;
   f. Nota Dinas Nomor 500/2949 tentang Laporan Hasil *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Tim Pengendalian Inflasi Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB);
   g. Nota Dinas Nomor 500/741 tentang Laporan Hasil *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 500/1823 dan 500/1824;
   h. Nota Dinas Nomor 500/865 tentang Hasil Rakor HBKN Puasa-Idul Fitri tahun 2024;
2) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah berupa:
   a. Keputusan Gubernur DIY Nomor 242//KEP/2024 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024;
   b. Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 71/SEKDA/VII/2024 tentang Mekanisme dan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
   c. Nota Dinas Nomor 500.13/3651 tentang Laporan Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Anugerah Bangga Buatan Indonesia (BBI) Tahun 2024 sebagai tindaklanjut surat undangan dari Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Nomor: B-174/D5.2/PE.02.00/X/2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gernas BBI/PDN dan BBWI 2024;
   d. Nota Dinas Nomor 500. 2/8054 tentang Laporan Hasil Sosialisasi lnstruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai tindaklanjut lnstruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024, tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
   e. Nota Dinas Nomor 500.16.1/4749 tentang Bahan Rekomendasi Kebijakan Penanaman Modal sebagai tindaklanjut dalam upaya mencapai Visi DIY Tahun 2025, Pemda DIY senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, sehingga dapat berdampak langsung terhadap perekonomian di DIY;

f. Nota Dinas Nomor 500.13/4748 tentang Bahan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Daerah sebagai tindaklanjut dari Salah satu Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara;
g. Nota Dinas Nomor 400.6/4342 tentang Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2024 sebagai tindaklanjut salah satu upaya dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis dan pencapaian Visi Misi Bapak Gubernur DIY, diperlukan langkah-langkah yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mendorong terwujudnya Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang benar-benar mandiri;
h. Nota Dinas Nomor 500.13/3076 tentang Laporan Hasil Koordinasi Awal Partisipasi Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Anugerah Bangga Berwisata di lndonesia (BBWI) Tahun 2024 sebagai tindaklanjut surat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nomor: B-208/D5.0/PE.01.OONllll2024 Perihal Undangan Sosialisasi Pendaftaran dan Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) ABBWI 2024;
i. Nota Dinas Nomor 500.16.1/1131 tentang Penyampaian Bahan Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal DIY;
j. Nota Dinas Nomor 400.1.3/1130 tentang Penyampaian Hasil Monev Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan DIY;
k. Nota Dinas Nomor 400.9.10.4/3878 tentang Bahan Masukan untuk Audiensi Duta Besar India untuk Indonesia kepada Gubernur DIY sebagai tindaklanjut disposisi Bapak Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan terkait tembusan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 500.16.5.1/2969 perihal Permohonan Bahan Masukan untuk Kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia kepada Gubernur DIY;

3) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah berupa:
a. Nota Dinas Nomor 90011408 tentang Laporan Hasil Rapat Pleno ll - Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja TPAKD DIY Tahun 2024 sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan program kerja TPAKD Tahun 2024;
b. Nota Dinas Nomor 900.1 .13.2/4405 tentang Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Pengelolaan BUMD di DIY Tahun 2024;
c. Nota Dinas Nomor 500.15.7/4492 tentang Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Kebijakan Kewirausahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
d. Nota Dinas Nomor 500/4687 tentang Laporan Hasil Koordinasi Review Peraturan Daerah sebagai tindaklanjut dari Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 500.2.2/4268 perihal Permohonan Review Perda tentang:Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan, dan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
e. Nota Dinas Nomor 900.1/3874 tentang Laporan Hasil *Capacity Building* Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Surabaya;
f. Nota Dinas Nomor 500/1241 tentang Koordinasi Penetapan Tarif Retribusi *Tenant* Teras Malioboro;
g. Nota Dinas Nomor 500/3742 tentang Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan Perindustrian Daerah;

4) Rekomendasi kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian berupa:
a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;

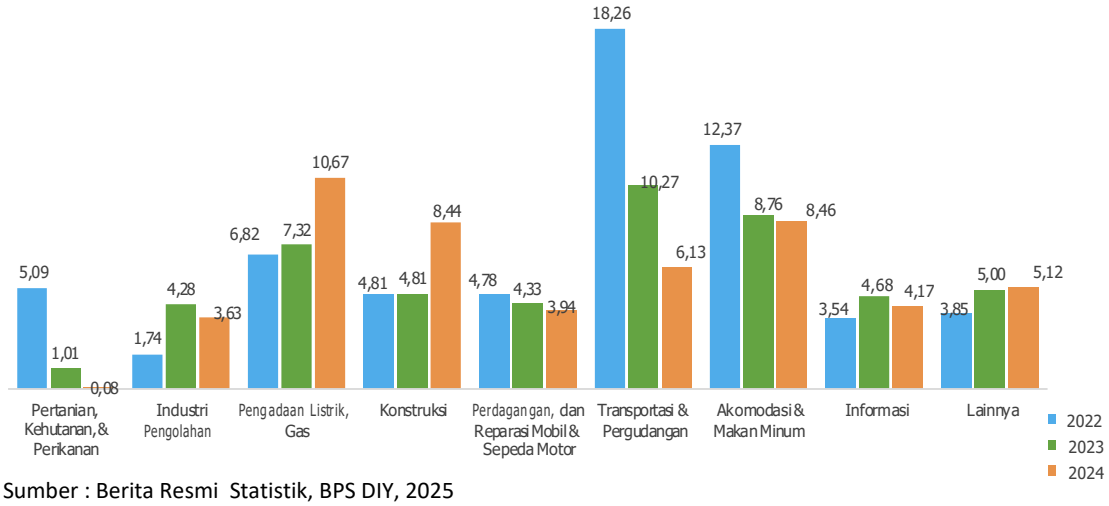
b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 457/KEP/2024 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram sebagai tindaklanjut dari kajian yang dilakukanPemda DIY dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, marjin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 (tiga) kilogram dikarenakan adanya perubahan harga yang disebabkan kenaikan biaya operasional distribusi;
c. Nota Dinas Nomor 500.10.8.1/4488 tentang Laporan Tindak Lanjut Kebijakan Penyesuaian HET LPG Tabung 3 Kg di DIY;
d. Nota Dinas Nomor 500.2/4407 tentang Laporan Hasil Audiensi dari Koalisi *Dog Meat Free* (DMFI) Indonesia terkait Pelarangan Perdagangan Daging Anjing sebagai tindaklanjut terkait adanya surat dari Koalisi *Dog Meat Free* Indonesia (DMFI) Nomor DMFI/JC-II/XI/2024/1041 perihal Permohonan Audiensi Untuk Pelarangan Perdagangan Daging Anjing;
e. Nota Dinas Nomor 500/3876 tentang Penyampaian Notulen Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk Siswa Sekolah;
f. Nota Dinas Nomor 500/3964 tentang Laporan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Rencana Aksi Ekonomi Hijau;
g. Nota Dinas Nomor 500.10.8.1/4488 tentang Laporan Tindak Lanjut Kebijakan Penyesuaian HET LPG Tabung 3 Kg di DIY;
h. Nota Dinas Nomor 500.10.8.1/3689 tentang Laporan Hasil Pemantauan Distribusi dan Harga LPG 3 Kilogram di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo;
i. Nota Dinas Nomor 500.10.6/3274 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquid Petroleum Gas* (HET LPG) Tabung 3 kg di Daerah lstimewa Yogyakarta sebagai tindaklanjut audiensi dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DlY;
j. Nota Dinas Nomor 500.5/1475 tentang Laporan Perkembangan Usaha Garam Rakyat DIY sebagai tindaklanjut pemantauan terhadap perkembangan usaha garam DIY melalui rapat lintas sektor bersama Perangkat Daerah Pemda DIY, Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo;
k. Nota Dinas Nomor 500.6/640 tentang Laporan Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Pengawasan BPKP DIY tentang Penanggulangan Hama dan Penyakit Tahun 2018-2023.

Faktor Pendorong Tercapainya Realisasi Target:

1) Kolaborasi dan sinergi antar *stakeholder* dalam rapat monitoring dan evaluasi program kerja untuk dapat melihat capaian implementasi suatu kebijakan;
2) Partisipasi aktif seluruh *stakeholder* terkait dalam pengumpulan data dan bahan materi pendukung dalam penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;
3) Dukungan SDM internal yang cukup baik dalam analisis kebijakan;
4) Keterlibatan yang lebih aktif dari OPD terkait di tingkat Kabupaten serta Pemerintah Kapanewon pada program Desa Mandiri Budaya sehingga program DMB berjalan harmonis dan kolaboratif ;
5) Pemantauan terhadap efektivitas kebijakan yang telah ada, terutama yang menyangkut sektor perekonomian dan juga kebijakan pemulihan ekonomi dalam mendukung capaian sasaran program Pemda;
6) Pemetaan terhadap persoalan yang timbul akibat kondisi perekonomian pada triwulan berjalan disertai dengan rumusan kebijakan sebagai alternatif solusi;
7) Penyusunan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan SDA serta analisis pemulihan ekonomi dalam mendukung capaian sasaran program pemda.

Kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2024 yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 tumbuh sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,07 persen. Semua lapangan usaha tumbuh positif pada periode ini, bahkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh dua digit, mencapai 10,67 persen. Sementara itu, delapan lapangan usaha tumbuh antara 5-10 persen dan delapan lapangan usaha lainnya tumbuh kurang dari 5 persen.

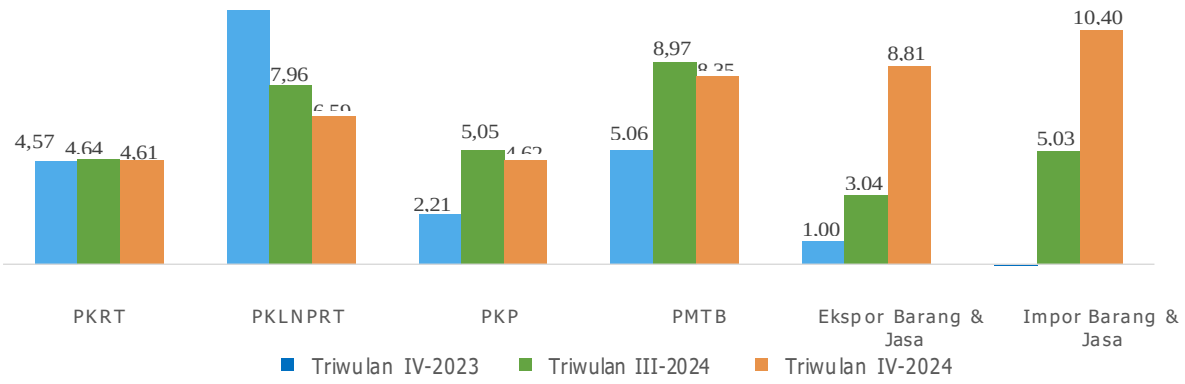
Gambar 2-83 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (C-to-C), 2024 (persen)



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS DIY, 2025

Struktur PDRB DIY atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 2024 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian DIY masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 11,83 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,59 persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,92 persen. Selanjutnya Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dan Lapangan Usaha Konstruksi, masing-masing tumbuh sebesar 9,80 persen dan 9,63 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 51,78 persen. Di samping pertumbuhan sektoral seperti pada Gambar 1, kinerja ekonomi dapat dilihat dari andil pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. Tiga lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan tertinggi adalah Konstruksi sebesar 0,83 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,80 persen, dan Infokom sebesar 0,62 persen. Ekonomi DIY triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,07 persen. Kinerja perekonomian DIY triwulan IV-2024 ditunjukkan oleh pertumbuhan positif hampir seluruh komponen pengeluaran. Komponen PKRT tumbuh sebesar 4,61 persen; PKLNPRT tumbuh sebesar 6,59 persen; PKP tumbuh sebesar 4,62 persen; dan PMTB tumbuh sebesar 8,35 persen. Komponen Ekspor dan Impor Barang dan Jasa juga mengalami kenaikan. Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh 8,81 persen. Meningkatnya ekspor ke luar negeri serta kunjungan wisatawan ke DIY berdampak terhadap pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa. Di sisi lain, Komponen Impor Barang dan Jasa (sebagai pengurang) tumbuh sebesar 10,40 persen. Dengan demikian komponen Ekspor Neto Barang dan Jasa (Ekspor Barang dan Jasa dikurangi Impor Barang dan Jasa) mengalami kontraksi sebesar 40,11 persen.

Gambar 2-84 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (Y-on-Y) (persen), Triwulan IV-2023, Triwulan III-2024, dan Triwulan IV-2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS DIY, 2025

Dilihat dari andil pertumbuhannya, komponen PKRT memberikan andil pertumbuhan terbesar pada pertumbuhan PDRB triwulan IV-2024, yaitu sebesar 2,46 persen. Kemudian diikuti oleh komponen PMTB yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,31 persen. Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah DIY, seperti pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Jembatan Pandansimo, Kelok 23, dan jalan di pantai selatan Jawa (pansela) mendorong besarnya investasi fisik di DIY.

Kesenjangan ekonomi antarwilayah masih menjadi tantangan di Indonesia. Untuk memperkecil kesenjangan sosial ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Program ekonomi nasional masih terus berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan mengatasi ketimpangan antar wilayah, Pemerintah menjalankan kebijakan utama melalui pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dengan prioritas pengembangan di luar Pulau Jawa. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi menunjukkan peningkatan. Sebaran realisasi investasi triwulan IV-2024 di luar Pulau Jawa mendominasi dengan kontribusi 57,5 persen dari total realisasi investasi, sedangkan secara kumulatif selama tahun 2024 capaian realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai 52,2 persen.

Secara spasial, struktur perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,02 persen; diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,12 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,24 persen; Pulau Sulawesi sebesar 7,12 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara 2,81 persen; dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,69 persen.

Kontribusi PDRB DIY baik terhadap Pulau Jawa maupun terhadap total 38 provinsi posisinya relatif kecil. Kontribusi terhadap Pulau Jawa sebesar 1,54 persen, dan kontribusinya terhadap total provinsi sebesar 0,88 persen.

Pada triwulan IV-2024, pertumbuhan ekonomi DIY menempati posisi tertinggi dibandingkan provinsi lain se-Pulau Jawa, baik secara q-to-q, y-on-y, maupun c-to-c. Beberapa Proyek Strategi Nasional (PSN) yang masih berjalan, serta kunjungan wisatawan saat liburan natal dan tahun baru turut menggerakkan perekonomian DIY.

Gambar 2-85 Distribusi PDRB Menurut Provinsi di Pulau Jawa (persen), 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS DIY, 2025

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan besar yang dapat dirangkum dari hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan maupun evaluasi atas kondisi riil di DIY adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Solusi

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada, maka disusun suatu arah kebijakan yang terfokus pada Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan sektor Dominan di DIY. Sebagai kerangka implementasi arah kebijakan yang telah ditentukan tersebut, maka Pemda DIY akan mendukung kegiatan-kegiatan yang memajukan wilayah yang belum maju serta melaksanakan program besar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Gambar 2-86 Foto-Foto Penghargaan Yang diperoleh Pemda DIY pada Bidang Perekonomian



Pemda DIY Juara 1 Kategori Program Inkubasi Usaha Syariah (Anugerah Adinata Syariah 2024)





Pemda DIY Juara 2 Kategori Keuangan Sosial Syariah (Anugerah Adinata Syariah 2024)

Pemda DIY Juara 2 Kategori Program Inovasi pada Sektor Ekonomi Syariah (Anugerah Adinata Syariah 2024)



Pemda DIY Juara 2 Kategori Industri Halal (Anugerah Adinata Syariah 2024)



Pemda DIY Juara 5 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Anugerah Adinata Syariah 2024)



Provinsi DIY sebagai Pemenang Kategori Program Literasi Keuangan Terbaik Pemerintah Provinsi (*Financial Literacy Award* 2024)



Penghargaan sebagai Finalis Wilayah Implementasi Kejar Terbaik Kategori Provinsi Tahun 2024

Sumber: Biro APSDA Setda DIY, 2025

2.2.11.5. BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 136 Tahun 2021, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY mempunyai tugas Melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa. Adapun fungsi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang layanan pengadaan barang/jasa, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan,

komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan dan pembangunan berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan;
3. Analisis kebijakan bidang layanan pengadaan barang/jasa, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika;
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang layanan pengadaan barang/jasa, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan dan pembangunan berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan;
5. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang layanan pengadaan barang/jasa, pertanahan, tata ruang, pekerjaan umum, perumahan, energi, sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi, informatika, lingkungan hidup dan kehutanan dan pembangunan berkelanjutan, serta pembiayaan pembangunan;
6. Fasilitasi forum warisan geologi Daerah istimewa Yogyakarta;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Biro.

Dalam menjalankan tugas ini Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan memiliki indikator kinerja yang tercantum pada dokumen Renstra 2022-2027 yaitu Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur).

Untuk program dan kegiatan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-214 Program dan Kegiatan Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.221.400	4.216.400	99,88	100	100
		2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.878.600	2.868.600	99,65	100	100
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.699.200	3.650.700	98,69	100	100
		4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.800.000	28.800.000	100	100	100
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.542.200	1.536.200	99,61	100	100
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.600.000	1.600.000	100	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.951.000	10.950.300	99,99	100	100
		8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.394.000	2.378.000	99,33	100	100
		9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.854.400	9.472.000	96,12	100	100
		10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	954.000	942.000	98,74	100	100
		11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.482.600	7.478.400	99,94	100	100
		12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.384.000	157.974.57	99,74	100	100
		13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.800.000	8.790.000	99,89	100	100
		14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.800.000	7.700.000	98,72	100	100
		15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	50.000	100	100	100
		16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.066.950	9.900.000	98,34	100	100
		17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.394.500	25.969.541	98,39	100	100
		18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.323.000	60.955.237	97,81	100	100
		19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.520.000	6.505.000	99,77	100	100

No	Program	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
				Rp.	(%)	Target (%)	Realisasi (%)
		20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.480.000	6.480.000	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1. Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.100.000.000	1.098.817.940	99,89	100	100
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1. Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	189.000.000	181.700.000	96,14	100	100
4	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	209.432.500	208.142.930	99,38	100	100
		2. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	20.083.000	19.858.000	98,88	100	100
		3. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	25.124.500	25.035.950	99,65	100	100
5	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	103.253.600	102.597.900	99,37	100	100
		2. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	151.746.250	151.435.150	99,80	100	100
JUMLAH			**2.160.285.700**	**2.146.254.826**	**99,35**	**100**	**100**

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2025

Tabel 2-215 Capaian dan Realisasi Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target akhir RPJMD (2027)	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti.	%	100					
Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)			30	50	166,67%	100	50
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			A	A	100	A	100

Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2025

Capaian kinerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan Indikator kinerja Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dicapai dengan menghasilkan jumlah kebijakan pendukung program pemda yang dihasilkan sampai tahun n dibagi total kebijakan yang akan dihasilkan di akhir periode (10 kebijakan) total bahan kebijakan yang akan, dengan penghitungan 5 kebijakan pendukung Program Pemda yang dihasilkan dibagi 10 kebijakan yang akan didukung di akhir periode, sehingga diperoleh nilai realisasi sebesar 50% dengan Persentase capaian sebesar 166,67%.

Lima kebijakan pendukung Program Pemda tersebut meliputi :

1. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan pada Daerah Aliran Sungai Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penguatan Kebijakan dan Strategi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
3. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang *Roadmap* Sanitasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027.

4. Instruksi Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Optimalisasi Pengendalian Kegiatan usaha Pertambangan di DIY.
5. SE Gubernur terkait Pembiayaan Pembangunan Melalui Skema Pinjaman Daerah

Program Pemerintah Daerah yang didukung tersebut antara lain:

1) Program Pemerataan Kesejahteraan.
2) Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur.
3) Program Tata Kelola Lingkungan Hidup.
4) Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
5) Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang.
6) Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda.

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Sekretariat Daerah DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan non pemerintah.
Sebagai komitmen terhadap tugas dan fungsi yang harus dilakukan, maka disusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renstra Tahun 2022-2027 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY untuk mendukung pencapaian target yang tertuang dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan dirumuskan dalam kerangka mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Visi pembangunan DIY selama lima tahun mendatang (Tahun 2022-2027) adalah "**Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi**". Visi tersebut selanjutnya akan dicapai dengan empat Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Dalam visi dan misi di atas Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung terhadap Misi 2, yaitu: Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat. Tujuan tersebutnya memiliki sasaran yaitu Mengecilnya Ketimpangan Wilayah. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan mendapat amanah untuk mendukung sasaran Mengecilnya Ketimpangan Wilayah yang akan dicapai dengan program prioritas Pemda DIY dengan sasaran meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan juga mendukung terhadap Misi 3 yaitu Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Hal tersebut selaras terhadap sasaran yang didukung Biro yaitu Meningkatnya *Good Governance* dengan salah satu indikatornya yaitu SAKIP yang merupakan salah satu unsur Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah.
Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan memiliki tujuan Terwujudnya rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur). Tujuan tersebut dicapai dengan fokus pada sasaran Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang

infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur). Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja ini mendukung terhadap target capaian 6 (enam) Program Pemda yang diampu oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2-216 Sasaran Strategis Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Base-line 2022	TARGET				
				2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	%	80	20	30	60	80	100
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			A	A	A	A	A

Sumber: Biro PIWP2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan menetapkan strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2-217 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pemda
Terwujudnya rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda	1. Meningkatkan komunikasi koordinasi dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan infrastruktur daerah, pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan pembangunan	1. Peningkatan kualitas rumusan kebijakan yang jelas, konsisten, tata kelola yang baik, iklim usaha yang mendukung, serta melahirkan inovasi model pembiayaan pembangunan daerah yang tepat untuk meningkatkan daya tarik swasta/badan usaha dalam	1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pemda
		non pemerintah,	mendukung pembiayaan pembangunan daerah	
		2. Mendorong penyediaan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup serta pemanfaatan jasa lingkungan;	2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Program Pemda.	2. a. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup 2. b. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
		3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan untuk pengembangan kawasan yang memicu pertumbuhan wilayah.	3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, monitoring evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan infrastruktur daerah yang mendukung Program Pemda dan Visi Misi Gubernur	3. a. Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang 3. b. Program Pemerataan Kesejahteraan
		4. Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah dengan peningkatan kerja sama dengan badan usaha, swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi mulai dari awal perencanaan hingga evaluasi pembangunan	4. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha/swasta, Pembentukan lembaga yang khusus menangani KPBU dan investasi masyarakat lainnya , melakukan *capacity building* terkait pembiayaan non APBD dengan intensif	4. Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda

Sumber: Biro PIWP2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Keterbatasan daerah dalam menindaklanjuti berbagai konsekuensi diterapkannya berbagai rumusan kebijakan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan baik dari aspek kelembagaan, rumusan kebijakan daerah, penyusunan program/kegiatan dan pengalokasian anggaran yang memadahi;
2) Rumusan kebijakan seringkali terkendala pada ketersediaan alokasi fiskal yang memadahi dalam implementasinya, hal ini menyebabkan rumusan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Daerah/ Ketimpangan Wilayah menjadi tidak terimplementasi secara optimal;
3) Ketidaksiapan perangkat dan regulasi pendukung yang diperlukan dalam implementasi rumusan kebijakan;
4) Masih rendahnya kesiapan daerah dalam menangkap peluang kerja sama pembiayaan pembangunan antara Pemerintah daerah dengan Badan Usaha

Solusi

1) Adanya berbagai rumusan kebijakan daerah yang sinergis dengan konsep pembangunan berkelanjutan;
2) Adanya hirarki peraturan perundangan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga terjadi sinergisitas dalam penyusunan kebijakan;
3) Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi rumusan kebijakan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/kota;
4) Adanya proyek-proyek skala besar di DIY yang berpotensi untuk dikerja samakan dalam pembiayaannya dengan Badan Usaha.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pada tanggal 13 Desember 2024, Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertindak selaku Sekretariat Badan Pengelola *Geopark* Jogja mendapatkan penghargaan *Aspiring Geopark* Nasional Terbaik dalam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI) 2024 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Gambar 2-87 Penghargaan *Aspiring Geopark* Nasional Terbaik dalam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia (ABBWI) 2024



Sumber: Biro PIWP2 Setda DIY, 2024

2.2.11.6. BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Tabel 2-218 Program dan Kegiatan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**					
1.1	**Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**					
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	3.383.125.000	3.360.305.630	99,33	100	100
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					
2.1	**Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**					
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	476.079.000	473.652.775	99,49	100	100
2.2	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**					
	Sub Kegiatan Seni dan Budaya Daerah	1.125.170.000	1.110.141.850	98,66	100	100
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					
3.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.260.000	5.315.000	84,90	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.849.000	4.718.250	97,30	100	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	704.000	58,67	100	100
3.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.695.000	40.015.000	95,97	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	549.900	549.900	100	100	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.350.000	1.125.000	83,33	100	100
3.3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.500.000	10.241.855	97,54	100	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.165.000	58.132.432	96,62	100	100
3.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.053.000	119.767.100	99,76	100	100

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.116.500	168.358.515	88,56	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	211.835.800	171.315.620	80,87	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	125.684.500	101.233.750	80,55	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38.628.000	33.120.000	85,74	100	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.048.570.000	980.655.359	93,52	100	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	109.297.700	97.377.700	89,09	100	100
3.5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	242.100.000	205.640.000	84,94	100	100
3.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.950.000	4.911.480	61,78	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.224.289.200	2.834.053.983	87,90	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.340.000	115.411.372	78,33	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.502.596.248	2.463.976.836	98,46	100	100
3.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	508.164.000	482.185.528	94,89	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.370.873.290	1.310.587.192	95,60	100	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.880.000	235.433.000	94,22	100	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1.117.560.000	1.105.053.975	98,88	100	100

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.000.000	57.000.000	90,48	100	100
3.8	**Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**					
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	30.787.000	30.782.500	99,99	100	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1.332.792.000	1.304.487.055	97,88	100	100
3.9	**Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan**					
	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	3.514.077.300	3.195.283.939	90,93	100	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.875.240.000	1.364.752.000	72,78	100	100
	Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	909.171.600	704.459.000	77,48	100	100
JUMLAH		**24.050.949.038**	**22.150.747.596**	**92,10**	**100**	**100**

Sumber: sengguh.jogjaprov.go.id, 2025

Dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah maupun Asisten Sekretaris Daerah, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY melaksanakan program kegiatan kesekretariatan pimpinan yang tersusun ke dalam 1 program, 4 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.012.468.519,00. Realisasi anggaran sebesar Rp67.392.019.522,00 atau 92,30%, sedangkan kinerja fisik terealisasi 93,75% karena terdapat subkegiatan yang tidak terlaksana yaitu subkegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Rincian capaian program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2-219 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**					
1.1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.859.711.858	61.581.002.148	93,50	100	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.496.000	24.496.000	100	100	100
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.165.629.000	1.878.810.510	86,76	100	100

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
			Rp	%	Target (%)	Realisasi (%)
1.3	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	245.135.961	236.039.583	96,29	100	100
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	157.500.000	157.400.000	99,94	100	100
	Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	0	0	100	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.527.000.000	3.017.000.000	85,54	100	100
1.4	**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**					
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	775.045.000	387.162.000	49,95	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	134.065.000	95.563.581	71,28	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	63.885.700	14.545.700	22,77	100	100
JUMLAH		**73.012.468.519**	**67.392.019.522**	**92,30**	**100**	**93,75**

Sumber: sengguh.jogjaprov.go.id, 2025

Tujuan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY yang ditetapkan dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah terwujudnya pelayanan pimpinan yang berkualitas dengan indikator kinerja tujuan nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah, dan nilai reformasi birokrasi. Target dan realisasi kinerja tujuan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol untuk tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2-220 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Umum, Humas dan Protokol Serta Capaian Tahun 2024 Terhadap RPJMD

No	Indikator Tujuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumah-tanggaan, kepuasan masyarakat	91,07	86,56	91,64	105,87% (91,64/86,56x 100%)	87,63	104,58% (91,64/87,63x100%)

No	Indikator Tujuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD (2027)	Capaian s/d 2024 terhadap target RPJMD 2027 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	terhadap informasi pemerintah daerah, dan nilai reformasi birokrasi						

Sumber : Data Biro UHP Setda DIY tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pelayanan pimpinan dengan indikator nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggaan, kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah, dan nilai reformasi birokrasi pada tahun 2024 tercapai sebesar 91,64 atau terealisasi sebesar 105,87% dari target sebesar 86,56. Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi tujuan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY pelayanan pimpinan mengalami peningkatan sebesar 0,57. Hal tersebut merepresentasikan pelayanan terhadap pimpinan terutama dalam hal kehumasan dan keprotokolan serta kerumahtanggaan sudah semakin baik dibandingkan tahun 2023.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Renstra Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY 2022-2027 yang disusun berdasarkan RPJMD DIY 2022-2027, untuk mendukung tujuan Pemda DIY berupa "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" dan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemenuhan layanan SKPD, Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol pada tahun 2024 telah menetapkan 3 program, 12 kegiatan, dan 33 sub kegiatan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.050.949.038,00. Realisasi anggaran sebesar Rp22.150.747.596,00 atau 92,10%**,** sedangkan kinerja fisik terealisasi 100%. Rincian capaian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY pada tahun 2024 adalah kegiatan pimpinan atau kunjungan tamu yang seringkali mendadak dan tidak terjadwal sebelumnya sehingga menyulitkan dalam koordinasi petugas baik protokol, rumah tangga maupun humas. Sarpras peliputan masih perlu untuk ditingkatkan sehingga kualitas publikasi baik foto, narasi (infografis), maupun video semakin baik seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial.

Solusi

Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan evaluasi pasca acara dalam penerimaan kunjungan tamu dan pelayanan pimpinan. Koordinasi yang baik dengan instansi dan pihak eksternal dalam hal publikasi capaian kegiatan pemda DIY

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Selama kurun waktu tahun 2024, Pemda DIY melalui Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menerima beberapa penghargaan, sebagai berikut :

Tabel 2-221 Daftar Penghargaan Yang Diperoleh Pemda DIY Melalui Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Tahun 2024

No	Nama Penghargaan / Katagori	Waktu	Kementerian/Lembaga/ Level	Penghargaan
2	Anugerah Humas Indonesia 2024 kategori program kehumasan pemerintah sub kategori pemerintah daerah provinsi - Perunggu	11 Oktober 2024	Humas Indonesia/Nasional	

Sumber: Biro UHP Setda DIY, 2025

2.2.11.7. BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL SETDA DIY

1. Program dan Kegiatan

Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY di tahun 2024 melaksanakan 3 program yang terdistribusi menjadi 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Realisasi fisik rata-rata yang dicapai sebesar 100%. Angka tersebut berasal dari 27 sub kegiatan. Program dan kegiatan dari Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-222 Program dan Kegiatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**202.205.000**	**198.732.780**	**98,28**	**100**	**100**
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**202.205.000**	**198.732.780**	98,28	100	100
	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	202.205.000	198.732.780	98,28	100	100
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**591.587.000**	**494.208.217**	**83,53**	**100**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**24.293.000**	**24.019.000**	**98,87**	**100**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.430.000	45.826.600	96,61	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.349.800	3.053.000	91,13	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.660.600	3.477.000	94,98	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**52.466.000**	**50.941.850,**	**97,09**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.722.000	44.262.000	98,97	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.648.000	3.140.850	86,09	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.096.000	3.539.000	86,40	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**13.544.000**	**12.279.200**	**90,66**	**100**	**100**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	13.544.000	12.279.200	90,66	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**310.242.200**	**283.769.367**	**91,46**	**100**	**100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.761.800	4.329.300	90,91	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.117.400	11.733.355	83,11	100	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.036.000	2.036.000	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.510.000	11.815.000	81,42	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.680.000	10.280.000	96,25	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.137.000	243.575.712	92,21	100	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**9.450.000**	**5.615.000**	**59,41**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000	4.000.000	71,42	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.850.000	1.615.000	41,94	100	100
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.230.000	10.530.000	79,59	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**174.581.400**	**111.053.800**	**63,61**	**100**	**100**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.928.000	23.257.000	72,84	100	100

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.173.400	50.056.800	56,77	100	100
	Pemeliharaan Mebel	7.400.000	5.400.000	72,97	100	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.440.000	19.220.000	59,24	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.640.000	13.120.000	89,61	100	100
3	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**31.650.252.400**	**31.276.357.076**	**98,81**	**100**	**100**
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	**25.636.753.100**	**24.932.454.956**	**97,25**	**100**	**100**
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	19.231.121.100	18.863.422.000	**98,08**	100	100
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	6.405.632.000	6.069.032.956	94,74	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	**539.665.100**	**516.472.898**	95,70	**100**	**100**
	Fasilitasi , koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan	343.274.100	336.877.919	98,13	100	100
	Fasilitasi , koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Kesehatan	196.391.000	179.594.979	91,44	100	100
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	**46.040.200**	**45.188.784**	98,15	**100**	**100**
	Fasilitasi , koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	437.398.500	434.943.017	99,43	100	100
	BELANJA	**27.016.250.400**	**26.187.057.635**	**96,93**	**100**	**100**

Sumber: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2024

Terdapat sisa biaya pada Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disebabkan perbedaan harga beli lebih rendah daripada Standar Harga berlaku. Hal ini juga berlaku pada pemeliharaan kendaraan dinas baik

jabatan maupun operasional dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah karena anggaran direalisasikan sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan tugas sebagai perumusan kebijakan strategis bidang bina mental spiritual dilaksanakan dengan 1 program sesuai dengan nomenklatur yang ada yaitu Program Kesejahteraan Rakyat yang meliputi kegiatan-kegiatan kajian, koordinasi dan sinkronisasi, monev dan evaluasi serta kegiatan fasilitasi pada sektor yang diampu.

Kajian yang dilaksanakan di tahun 2024 adalah:

1) Kajian Pengembangan Sekolah Berbasis Sains, Budaya dan Olahraga (SBO);
2) Kajian Studi Kelayakan Pendirian SMA Negeri Berbah;

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dilakukan antara lain:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M);
2) Rakorda Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer;
3) Rakorda Kebijakan SPM Bidang Kesehatan;
4) Koordinasi dan Sinkronisasi Komisi Perfilman Daerah di DIY

Kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan antara lain:

1) Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Koleksi Perpustakaan di SMA dan SMK di DIY
2) Ekspose Monev *Stunting*
3) Ekspose Monev Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat
4) Ekspose Monev Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi
5) Ekspose Kebijakan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Primer,
6) Ekspose Monev Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kab/ Kota
7) Expose Kebijakan SPM Bidang Kesehatan,
8) Evaluasi Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana
9) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di DIY

Tahun 2024, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY juga melakukan kegiatan fasilitasi, yaitu Kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam POSBINDU SATRIYA dan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Fasilitasi keagamaan yang dilakukan meliputi:

1) Pembinaan Mental Rohani Agama dalam kegiatan Pengajian Pejabat & Aparat sebanyak 11 kali dengan tema Hari Besar Agama Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan Nuzulul Quran;
2) Perayaan Hari Besar Keagamaan meliputi Hari Santri Nasional, Hari Raya Waisak, Hari Raya Paskah, Hari Raya Nyepi;
3) Fasilitasi Festival Keagamaan dengan: penyelenggaraan MTQ Tk. Daerah, pelatihan rutin dan eksebisi (uji tampil menuju MTQ Nasional), serta pengiriman kafilah ke MTQ Tk. Nasional; penyelenggaraan Pesparawi Daerah di DIY, pengiriman kontingen Utsawa Dharma Gita Tk. Nasional;
4) Fasilitasi Hibah Keagamaan meliputi: Verifikasi dan Supervisi Calon Penerima hibah, Sosialisasi hibah keagamaan, Pemberkasan dokumen pencairan, Monitoring Pelaksanaan Hibah, Pelaporan pelaksanaan. Tahun 2024 berhasil disalurkan Hibah kepada 8 Lembaga/organisasi keagamaan (MUI DIY, BAZNAS DIY, PW NU DIY, PW Muhammadiyah DIY, PGI DIY, Kevikepan, PHDI DIY, Walubi DIY), dan sejumlah 749 penerima hibah rumah ibadah di seluruh DIY yang terdiri dari 1 Pura, 15 Gereja, 1 Kapel, dan 732 Masjid/mushola;
5) Fasilitasi Penyelenggaraan Haji Daerah meliputi layanan petugas haji daerah (seleksi, pembekalan, pengiriman dan monev), pamitan dan mangayubagyo jamaah haji, serta penghantaran dan penjemputan jamaah haji di embarkasi.

Tahun 2024, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY juga melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan keistimewaan terkait kampung berkah. Kinerja Pembangunan Mental Spiritual pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY secara umum dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2-223 Target dan Realisasi Kinerja Pembangunan Bina Mental Spiritual Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPD 2024	Capaian 2023 terhadap target akhir RPD 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumberdaya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan.	%	100	67.5	160	23,70%	100	100
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	90,28	A (88,18)	A (92,07)	104,40	A (88,21)	90,28

Sumber Data: Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, 2024

Capaian target kinerja tersebut didasarkan pada tercapainya 8 kebijakan dari 5 rumusan bahan kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang ditargetkan. Adapun kebijakan yang dihasilkan adalah :

1) SK Gubernur Nomor 104/TIM/2023 tentang Tim Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaran Haji Daerah Istimewa Yogyakarta;
2) SE Nomor 2/SE/III/2024 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1445 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3) SE Gub DIY No.400.7.10/2697 tentang Penguatan Penerapan KTR di DIY;
4) Ingub DIY No. 4 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di DIY;
5) SK Ka Biro BMs no 400.7/1821 tentang Penetapan Nama Personil Forum Germas tanggal 16 Juli 2024;
6) SK SEKDA DIY no 74/SEKDA/VII/2024 tentang Penetapan Nama Personil TPKJM DIY tanggall 15 Juli 2024;
7) Peraturan Gubernur DIY No 71 tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Jiwa Tahun 2025 - 2027 tanggal 30 Oktober 2024;
8) Peraturan Gubernur DIY No 63 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan dan Bunuh Diri serta Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial tanggal 28 Oktober 2024;

Sedangkan untuk pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama dari target 75 terealisasi 100% atau dengan Persentase 133.33%%. Kegiatan fasilitasi kehidupan beragama diukur dengan terlaksananya seluruh bentuk fasilitasi yang ditargetkan. Dari 4 macam fasilitasi yang ditargetkan, dapat terlaksana 4 layanan. Adapun bentuk fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan adalah :

1) Pembinaan mental 5 agama;
2) Fasilitasi festival keagamaan;
3) Fasilitasi hibah keagamaan;
4) Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji daerah.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1) Kebijakan dari pusat sering kali berubah secara tiba-tiba sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah;

2) Proses Penatausahaan di SIPD Penatausahaan seringkali terkendala secara sistem, adanya penambahan menu/fitur pada SIPD Penatausahaan membuat proses penatausahaan menjadi terhambat;
3) Aplikasi SIPD Penatausahaan seringkali eror, seringkali hanya sebatas *login* saja tidak bisa.

Solusi

1) Selalu mengikuti perkembangan terkini terkait pengembangan sistem SIPD dan berkoordinasi dengan TAPD serta pihak-pihak lain yang terkait;
2) Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, terutama perwakilan instansi pusat yang ada di DIY dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dari pusat.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Biro Bina Mental Spiritual berhasil memfasilitasi Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional di Jambi, STQ Daerah di Bantul, dan Pesta Paduan Suara Gerejani (PESPARANI) yang berhasil meraih prestasi:

1) Juara Umum Utsawa Dharmagita Tk. Nasional;
2) Juara Harapan 3 Putra MTQ Nasional Cabang Musabaqah Fahmil Quran.

2.2.11.8. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIY

1. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kedudukan sebagai unsur fasilitasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mempunyai tugas pelayanan administrasi kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretariat berpedoman dengan Rencana Strategis yang disusun lima tahun sekali. Pada tahun 2024 menggunakan Renstra Tahun 2022-2027. Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY pada Tahun 2022-2027 ialah "Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD dalam mendukung peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik". Sasaran yang hendak dituju oleh Sekretariat DPRD DIY berdasarkan tujuan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY 2022-2027 adalah:

1) Terfasilitasinya kinerja DPRD yang diukur dengan Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu;
2) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD. yang diukur dengan kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY.

Tabel 2-224 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap target akhir RPJMD 2027 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	137,09	95,50	116,66	122,16	97	120,26
2	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	AA:1 A:2 BB:3 B:4	2	2	2	100	2	100

Sumber: sengguh.jogjaprov.go.id., 2024

Realisasi Sasaran ke-1 dengan indikator Kinerja Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu dengan meta indikator Jumlah Agenda*) yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%. *) Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan) serta jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili. Tahun 2024 realisasi sebesar 116,66%. Nilai tersebut dihitung dari jumlah agenda DPRD yang selesai sejumlah 70 agenda (terdiri dari 16 pansus ditambah 4 pansus program Dana keistimewaan, sosialisasi perda 4 kali, reses 2 kali, Perubahan Propemperda 3 kali dan 1 Propemperda 2025 , Perubahan Program kerja 3 kali dan 1 Program kerja 2025 dan 1 Program Kerja 2025-2029, 1 Pansus LKPJ, 2 Pidato kenegaraan, 1 Pidato Hari jadi, 1 Penyerahan LHP BPK, 1 Pelantikan Anggota DPRD 2024-2029; 1 Pelantikan Pimpinan DPRD definitif, 5 Pembentukan dan Penetapan Alat kelengkapan DPRD Masa jabatan 2024-2029 dan lain-sebagainya) dibagi agenda yang direncanakan (60 agenda) dikali 100 dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(70)}{(60)} \text{ X } 100\% = 116{,}66\ \%.$$

Realisasi sasaran 2 dengan indikator Kategori Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD DIY berasal dari penilaian tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2024 pada Tabel 1 dengan perolehan nilai RB Sekretariat DPRD DIY sebesar 88,76 atau dengan Kategori A. Capaian tahun 2024 untuk sasaran 1 terdapat penurunan nilai daripada tahun 2023 dikarenakan beberapa pansus belum selesai melaksanakan tugasnya. Adapun untuk sasaran 2 secara kategori dibandingkan tahun sebelumnya meskipun ada kenaikan perolehan nilai dari 81,93 menjadi 88,76 namun kategori tetap yaitu A. Kedua sasaran itu didukung dengan 3 Program 18 kegiatan 60 Sub Kegiatan. Capaian fisik dan keuangan pada Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD DIY dalam tabel berikut:

Tabel 2-225 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**952.407.200**	**100**	**669.642.400**	**70,31**	**100**	**100**
1.1	**Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara**	**952.407.200**	**100**	**669.642.400**	**70,31**	**100**	**100**
1.1.1	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	952.407.200	100	669.642.400	**70,31**	100	100
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**111.798.519.765**	**100**	**62.326.103.483**	**55,75**	**100**	**60,86**
2.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**96.528.500**	**100**	**91.608.400**	**94,90**	**100**	**100**

No	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.245.000	100	45.058.000	97,43	100	100
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.432.500	100	23.166.400	94,82	100	100
2.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.851.000	100	23.384.000	90,46	100	100
2.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.546.374.957**	**100**	**8.860.245.720**	**92,81**	**100**	**100**
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.399.807.957	100	8.718.906.520	92,76	100	100
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.695.000	100	56.495.000	91,57	100	100
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.731.000	100	12.711.000	99,84	100	100
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72.141.000	100	72.133.200	99,99	100	100
2.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14.905.000**	**100**	**14.905.000**	**100**	**100**	**100**
2.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.905.000	100	14.905.000	100	100	100
2.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**242.688.000**	**100**	**219.102.500**	**90,28**	**100**	**100**
2.4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.938.000	100	24.713.000	99,10	100	100
2.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	217.750.000	100	194.389.500	89,27	100	100
2.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.450.417.000**	**100**	**1.100.265.860**	**75,86**	**100**	**100**
2.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.688.000	100	36.693.664	90,18	100	100
2.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.407.000	100	242.140.059	91,58	100	95
2.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.796.000	100	188.930.128	94,09	100	100
2.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106.208.000	100	97.975.544	92,25	100	100
2.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	838.318.000	100	534.526.465	63,76	100	100

No	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
	SKPD						
2.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**46.321.669.800**	**100**	**681.427.672**	**1,47**	**100**	**5,66**
2.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313.669.800	100	298.924.000	95,30	100	100
2.6.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.000.000.000	100	375.703.672	0,82	100	5,00
2.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	100	6.800.000	85,00	100	100
2.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.539.931.500**	**100**	**3.344.391.504**	**94,48**	**100**	**100**
2.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.182.563.500	100	1.047.022.020	88,54	100	100
2.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.357.368.000	100	2.297.369.484	97,45	100	100
2.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.726.524.000**	**100**	**1.292.973.694**	**74,89**	**100**	**100**
2.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	435.305.400	100	262.627.282	60,33	100	100
2.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	697.669.600	100	489.801.562	70,21	100	100
2.8.3	Pemeliharaan Mebel	8.400.000	100	8.400.000	100	100	100
2.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.405.000	100	273.441.850	93,51	100	100
2.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.744.000	100	258.703.000	88,37	100	100
2.9	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**45.005.863.009**	**100**	**43.243.364.133**	**96,08**	**100**	**99,88**
2.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	44.080.841.509	100	42.422.865.113	96,24	100	100
2.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	625.739.500	100	608.559.900	97,25	100	100

No	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
2.9.3	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	299.282.000	100	211.939.120	70,82	100	81,80
2.10	Layanan Administrasi DPRD	3.853.617.999	100	3.477.819.000	90,25	100	100
2.10.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	3.105.495.999	100	3.003.787.000	96,72	100	100
2.10.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	748.122.000	100	474.032.000	63,36	100	100
3	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**65.100.248.600**	**100**	**54.868.470.174**	**84,28**	**100**	**99,06**
3.1	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**12.157.509.600**	**100**	**10.652.085.644**	**87,62**	**100**	**94,96**
3.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.500.592.700	100	1.339.459.467	89,26	100	100
3.1.2	Pembahasan Rancangan Perda	6.130.062.000	100	5.197.874.421	84,79	100	100
3.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	933.285.900	100	847.584.620	90,82	100	100
3.1.4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	3.162.741.000	100	2.883.631.973	91,18	100	100
3.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	430.828.000	100	383.535.163	89,02	100	100
3.2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**1.998.573.000**	**100**	**1.538.611.362**	**76,99**	**100**	**100**
3.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	446.775.000	100	388.042.820	86,85	100	100
3.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	98.651.000	100	52.115.000	52,83	100	100
3.2.3	Pembahasan APBD	498.759.000	100	239.483.036	48,02	100	100
3.2.4	Pembahasan Perubahan APBD	450.392.000	100	421.730.200	93,64	100	100
3.2.5	Pembahasan Laporan Semester	21.145.500	100	18.280.000	86,45	100	100
3.2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	482.850.500	100	418.960.306	86,77	100	100
3.3	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**3.815.095.400**	**100**	**2.876.700.415**	**75,40**	**100**	**100**
3.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.320.392.600	100	1.097.338.375	83,11	100	100
3.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	810.079.600	100	539.870.040	66,64	100	100
3.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	783.736.600	100	631.573.300	80,58	100	100
3.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	900.886.600	100	607.918.700	67,48	100	100

No	Program/ Sub Kegiatan	Keuangan				Fisik	
		Target		Realisasi		Target	Realisasi
		Rp	%	Rp	%	%	%
	Perekonomian						
3.4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**15.004.048.600**	**100**	**13.034.674.090**	**86,87**	**100**	**100**
3.4.1	Orientasi DPRD	1.111.411.000	100	975.168.390	87,74	100	100
3.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	4.089.047.000	100	3.113.078.621	76,13	100	100
3.4.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.564.822.000	100	3.441.126.609	96,53	100	100
3.4.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.170.783.500	100	819.303.852	69,98	100	100
3.4.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	669.223.500	100	640.684.300	95,74	100	100
3.4.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.398.761.600	100	4.045.312.318	91,96	100	100
3.5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**4.680.165.000**	**100**	**4.456.168.000**	**95,21**	**100**	**100**
3.5.1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	227.697.000	100	108.062.000	47,46	100	100
3.5.2	Pelaksanaan Reses	4.452.468.000	100	4.348.106.000	97,66	100	100
3.6	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**845.397.500**	**100**	**602.163.635**	**71,23**	**100**	**100**
3.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	482.849.500	100	285.730.213	59,18	100	100
3.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	362.548.000	100	316.433.422	87,28	100	100
3.7	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**26.599.459.500**	**100**	**21.708.067.028**	**81,61**	**100**	**100**
3.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15.012.970.900	100	12.449.658.124	82,93	100	100
3.7.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	35.369.000	100	34.169.000	96,61	100	100
3.7.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.518.862.000	100	1.248.221.397	82,18	100	100
3.7.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10.032.257.600	100	7.976.018.507	79,50	100	100
JUMLAH		**177.851.175.565**	**100**	**117.864.216.057**	**66,27**	**100**	**75,05**

Sumber: Sekretariat DPRD DIY, 2025

2. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan

1) Agenda DPRD yang tidak selesai tepat waktu adalah 3 pansus pembahasan Raperda dan 1 pansus pembahasan Raperwan dikarenakan : 2 Raperda dan 1 Raperwan penyelesaian pembahasan menunggu hasil fasilitasi kemendagri, dan 1 pansus raperda belum selesai pembahasan di tingkat pansus;
2) Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD. yang diukur dengan kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY terdapat kendala dalam memfasilitasi penunjang kinerja DPRD antara lain fasilitasi mobilitas anggota DPRD dengan mobil jabatan dan mobil operasional, karena adanya pergantian anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 ke anggota DPRD masa jabatan 2024-2029.

Solusi

1) Penyusunan agenda DPRD akan memperhatikan dan mempedomani regulasi yang mengaturnya yaitu untuk materi-materi pansus yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat atau membutuhkan waktu yang cukup lama dibahas di masa sidang I atau masa sidang II;
2) Pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD. yang diukur dengan kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY akan ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

2.2.11.9. BADAN PENGHUBUNG DAERAH DIY

1. Program dan Kegiatan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Renstra PD berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada, memperhatikan peluang dan kendala yang mungkin timbul untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis regional dan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi menjadi beberapa tahapan mulai dari Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, rencana pembangunan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Badan Penghubung Daerah DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai tolok ukur kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan. Selanjutnya perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 disusun sebagai turunan Renstra adalah jabaran usulan rencana kegiatan dan anggaran setiap seksi pada Badan Penghubung Daerah DIY pada tahun anggaran 2024 yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Subbidang Anjungan, Subbidang Promosi dan Subbidang Hubungan Lembaga dan Pelayanan. Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah DIY Tahun 2024 disusun dengan pertimbangan isu-isu strategis perencanaan pembangunan tahun 2024 yakni upaya memantapkan perekonomian daerah dan stabilitas sosial politik menuju "Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan" maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2-226 Sasaran Strategis Badan Penghubung Daerah DIY

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	*Base line* 2022	Target tahunan					Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	2027	
Meningkatnya kualitas layanan Badan Penghubung Daerah	Peningkatan kualitas layanan Badan Penghubung Daerah	Skor indeks	N/A	87	87,5	88	88,5	89	89

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2025

Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2024 maka Badan Penghubung Daerah mempunyai beberapa tugas dan fungsi yaitu

penyusunan program kerja Badan, penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah di Jakarta, pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY yang ada di Jakarta, pengelolaan anjungan DIY di TMII, penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta, Jawa Barat dan Banten, penyelenggaraan hubungan antar lembaga, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program Badan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Tersurat dari tugas dan fungsinya Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi "*etalase*" Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki fungsi strategis dalam melestarikan dan mempromosikan potensi daerah dan seni budaya Yogyakarta serta sebagai titik simpul jejaring informasi tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi masyarakat umum di Jabodetabek, sekaligus memberikan optimalisasi pelayanan penunjang bagi perangkat pemerintah daerah yang bertugas di Jakarta, dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2-227 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung Daerah

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kantor pelayanan daerah	• Peningkatan kapasitas kepegawaian Banhubda DIY. • Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasaran penunjang layanan Banhubda DIY. • Penguatan dan perluasan kerja sama dengan pemangku kepentingan. • Peningkatan pelestarian seni dan budaya Yogyakarta di Jabodetabek.	• Penataan formasi jabatan, pengisian, pelatihan, dan monitoring pengelolaan pegawai. • Penyiapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang layanan Banhubda DIY • Penjajakan dan penjalinan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. • Promosi dan Gelar seni budaya khas Yogyakarta di Jabodetabek

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2025

Tabel 2-228 Program dan Kegiatan Badan Penghubung Daerah dalam Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
	PENDAPATAN DAERAH	**574.800.000,00**	**605.045.000,00**	105,26	**100**	**100**
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	574.800.000,00	605.045.000,00	105,26	100	100
	BELANJA DAERAH	**11.922.635.013,00**	**11.295.072.195,00**	**94,74**	**100**	**100**
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**4.124.018.800,00**	**4.108.079.863,00**	**98,9**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
1.1	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**239.600.000,00**	**239.228.250,00**	**99,84**	**100**	**100**
1.1.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	239.600.000,00	239.228.250,00	99,84	100	100
1.2	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**797.340.000,00**	**794.644.700,00**	**99,66**	**100**	**100**
1.2.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	797.340.000,00	794.644.700,00	99,66	100	100
1.3	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**3.087.078.800,00**	**3.074.206.913,00**	**99,58**	**100**	**100**
1.3.1	Gelar Seni Budaya Daerah	3.087.078.800,00	3.074.206.913,00	99,58	100	100
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.608.402.613,00**	**7.013.109.504,00**	**92,18**	**100**	**100**
2.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.863.000,00**	**6.773.000,00**	**98,69**	**100**	**100**
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.888.000,00	1.883.000,00	99,74	100	100
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.160.000,00	1.150.000,00	99,14	100	100
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.510.000,00	1.475.000,00	97,68	100	100
2.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.305.000,00	2.265.000.00	98,26	100	100
2.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.094.199.065,00**	**5.516.206.478,00**	**90,52**	**100**	**100**
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.052.407.065,00	5.474.441.978,00	90,45	100	100
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.732.000,00	39.730.000,00	99,99	100	100
2.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	740.000.00	738.500,00	99,8	100	100
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.320.000,00	1.296.000,00	98,18	100	100
2.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.761.000,00**	**6.756.000,00**	**99,93**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
2.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.761.000,00	6.756.000.00	99,93	100	100
2.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**131.362.600,00**	**126.813.846,00**	**96,54**	**100**	**100**
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.055.500,00	11.011.579,00	84,34	100	100
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.912.500,00	33.801.732,00	94,12	100	100
2.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.110.000,00	13.025.907,00	99,36	100	100
2.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.205.600,00	2.205.100,00	99,98	100	100
2.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.079.000,00	66.769.528,00	99,54	100	100
2.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**48.700.000,00**	**48.575.000,00**	**99,74**	**100**	**100**
2.5.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	48.700.000,00	48.575.000,00	99,74	100	100
2.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.050.527.948,00**	**1.039.564.694,00**	**98,96**	**100**	**100**
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.300.000.00	9.293.906,00	99,93	100	100
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.900.000,00	228.942.867,00	95,43	100	100
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	801.327.948,00	801.327.921,00	100	100	100
2.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**269.989.000,00**	**268.420.486,00**	**99,42**	**100**	**100**
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.989.000,00	264.420.486,00	99,41	100	100
2.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100	100	100
2.8	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**190.213.600,00**	**173.882.828,00**	**91,41**	**100**	**100**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
			Rp.	%	Target (%)	Realisasi (%)
2.8.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	112.495.600,00	96.854.828,00	86,1	100	100
2.8.2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	77.718.000,00	77.028.000,00	99,11	100	100
TOTAL		**11.922.635.013,00**	**11.295.072.195,00**	**94,74**	**100**	**100**

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2025

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaian sasaran selanjutnya dijabarkan secara lebih sistematis ke dalam program kegiatan Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagu total anggaran setelah perubahan APBD Badan Penghubung Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp11.922.635.013,00 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp574.800.000,00 terealisasikan sebesar Rp605.045.000,00 (105,26%) dan Belanja Daerah sebesar Rp11.922.635.013,00 terealisasikan Rp11.295.072.195,00 (94,74%) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Dari pagu anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp11.295.072.195,00 (94,74%). Banhubda melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah demi menunjang seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Daerah DIY sepanjang tahun 2024.

Upaya promosi potensi dan seni budaya daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan dengan berbagai upaya melalui kegiatan seni budaya di tempat strategis yang dikemas dalam penampilan kesenian khas Yogyakarta, seperti Pawai Budaya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Banten, melaksanakan Pameran Kerajinan dan Produk Unggulan Yogyakarta di beberapa mall di Jabodetabek serta mengoptimalkan sarana prasarana informasi baik melalui papan pengumuman, *leaflet* maupun media sosial (*Instagram, Web, youtube*). Selain itu, terdapat penanda keistimewaan berupa Replika Tugu Yogyakarta di Griya Jogja Jl. Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat, dan selalu berupaya terus menerus melakukan perbaikan melalui pos pengaduan pelayanan publik yang disediakan di 3 lokasi yaitu Jl. Diponegoro No. 52 Menteng Jakarta Pusat, Jl. Pedati No 116 Jakarta Timur dan Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta TMII Jakarta ataupun via telepon (021) 31938108, 87792040.

Untuk mendukung strategi utama yang telah ditetapkan, yaitu “Meningkatnya kinerja Badan Penghubung Daerah dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan *stake holder* lain di DKI Jakarta dan sekitarnya”, diwujudkan dalam beberapa program, di antaranya:

1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terealisasi sebesar Rp4.108.079.863,00 atau sebesar 99,61% dari total anggaran Rp4.124.018.800,00 dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
    a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya, terealisasi sebesar Rp239.228.250,00 atau sebesar 99,84% dari total anggaran Rp239.600.000,00
    b. Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, terealisasi sebesar Rp794.644.700,00 atau sebesar 99,66% dari total anggaran Rp797.340.000,00
    c. Gelar Seni Budaya Daerah, terealisasi sebesar Rp3.074.206.913,00 atau sebesar 99,58% dari total anggaran Rp3.087.078.800,00.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp7.013.109.504,00 atau sebesar 92,18% dari total anggaran Rp7.608.402.613,00 dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, terealisasi sebesar Rp 1.883.000,00 atau sebesar 99,74% dari total anggaran Rp 1.888.000,00
   b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, terealisasi sebesar Rp1.150.000,00 atau sebesar 99,14% dari total anggaran Rp1.160.000,00
   c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, terealisasi sebesar Rp1.475.000,00 atau sebesar 97,68% dari total anggaran Rp1.510.000,00
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terealisasi sebesar Rp2.265.000,00 atau sebesar 98,26% dari total anggaran Rp2.305.000,00
   e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, terealisasi sebesar Rp5.474.441.978,00 atau sebesar 90,45% dari total anggaran Rp6.052.407.065,00
   f. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, terealisasi sebesar Rp39.730.000,00 atau sebesar 99,99% dari total anggaran Rp.39.732.000,00
   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, terealisasi sebesar Rp738.500,00 atau sebesar 99,80% dari total anggaran Rp740.000,00
   h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, terealisasi sebesar Rp1.296.000,00 atau sebesar 98,18% dari total anggaran Rp1.320.000,00
   i. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, terealisasi sebesar Rp6.756.000,00 atau sebesar 99.93% dari total anggaran Rp 6.761.000,00
   j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, terealisasi sebesar Rp11.011.579,00 atau sebesar 84,34% dari total anggaran Rp13.055.500,00
   k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terealisasi sebesar Rp33.801.732,00 atau sebesar 94,12% dari total anggaran Rp35.912.500,00
   l. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, terealisasi sebesar Rp13.025.907,00 atau sebesar 99,36% dari total anggaran Rp 13.110.000,00
   m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, terealisasi sebesar Rp2.205.100,00 atau sebesar 99,98% dari total anggaran Rp2.205.600,00
   n. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terealisasi sebesar Rp66.769.528,00 atau sebesar 99,54% dari total anggaran Rp67.079.000,00
   o. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya terealisasi sebesar Rp 48.575.000,00 atau sebesar 99,74% dari total anggaran Rp 48.700.000,00
   p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, terealisasi sebesar Rp9.293.906,00 atau sebesar 99,93% dari total anggaran Rp9.300.000,00
   q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi sebesar Rp228.942.867,00 atau sebesar 95,43% dari total anggaran Rp239.900.000,00
   r. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terealisasi sebesar Rp801.327.921,00 atau sebesar 100% dari total anggaran Rp801.327.948,00
   s. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terealisasi sebesar Rp264.420.486,00 atau sebesar 99,41% dari total anggaran Rp265.989.000,00
   t. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau sebesar 100% dari total anggaran Rp4.000.000,00.
3) Program Pelayanan Penghubung terealisasi sebesar Rp. 254.369.803,00 atau sebesar 81,24 % dari total anggaran Rp. 313.092.900,00 dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
   a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, terealisasi sebesar Rp96.854.828,00 atau sejumlah 86,10% dari total anggaran sebesar Rp112.495.600,00
   b. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya, terealisasi sebesar Rp77.028.000,00 atau sebesar 99,11% dari total anggaran Rp77.718.000,00.

Berikut ini realisasi kinerja Badan Penghubung Daerah secara lengkap:

Tabel 2-229 Realisasi Kinerja Badan Penghubung Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD 2027	Capaian 2024 terhadap Target Akhir RPJMD 2027
			Target	Realisasi	Realisasi %		
Peningkatan kualitas layanan Badan Penghubung Daerah	Skor Indeks	91,69	87,5	92,83	105,58	89	104,30

Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2025

Dari tabel tersebut, terdapat satu indikator yang terbagi ke dalam satu sasaran strategis. Pada tahun 2024, indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 92,83 dari target 87,50 atau 105,58%. Capaian indikator dari sasaran strategis telah mencapai dari target yang sudah ditentukan di tahun 2024.

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1) Pelayanan penginapan kurang optimal, kamar perlu ditingkatkan kebersihannya dan belum tersedia resepsionis di penginapan.
2) Kualitas pengelolaan kegiatan kesenian perlu ditingkatkan agar kualitas pelaksanaan kegiatan lebih meningkat menuju Badan Penghubung Daerah DIY sebagai pusat seni budaya Yogyakarta di Jakarta.

Solusi

1) Meningkatkan kualitas pelayanan penginapan dengan peningkatan kebersihan kamar dan optimalisasi pegawai yang bertugas sebagai petugas resepsionis.
2) Optimalisasi pengelolaan kegiatan kesenian dengan :
   - Bekerja sama dengan berbagai entitas penyelenggara diklat kesenian dalam penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan dan berkelanjutan.
   - Pembuatan *short movie* atau *mini clip* yang bersumber dari kegiatan seni yang sudah dilaksanakan dan menampilkannya di media sosial serta menggunakannya sebagai alat peraga sosialisasi kegiatan Badan Penghubung Daerah DIY baik di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) maupun tempat lain yang lebih luas.
   - Memproduksi video rekaman proses latihan tari sehingga dapat dipublikasikan dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.
   - Bekerja sama dengan kementerian yang strategis dalam pelaksanaan pentas seni bersama agar Badan Penghubung Daerah DIY dapat dikenal lebih luas.

3. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pada tahun 2024, Badan Penghubung Daerah DIY mengadakan Pagelaran Spekta Budaya Nuswantara dengan Pentas Wayang Kulit selama 15 hari – 15 malam dan memperoleh rekor MURI dalam kategori pentas terlama.

Gambar 2-88 Gambar Pentas Wayang Kulit yang Memperoleh Rekor Muri 2024





Sumber: Badan Penghubung Daerah DIY, 2025

2.2.12. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.2.12.1. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan RPJMD DIY tahun 2022-2027 merupakan bagian dari kerangka mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 yaitu untuk **Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.** RPJMD DIY tahun 2022 – 2027 sebagai bagian dari RPJPD DIY juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPJMD DIY tahun 2022 – 2027 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi memberikan warna tersendiri dalam perencanaan pembangunan DIY yang merupakan bentuk kekhususan DIY dibandingkan dengan Daerah lainnya. Pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Keistimewaan tersebut diamanatkan bagi Pemda DIY untuk menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan (menengah) dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan. Amanat ini dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

RPJMD DIY tahun 2022-2027 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan memperhatikan Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, serta sebangun dengan Rencana Tata Ruang yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. Setiap kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen RTRW. Substansi dokumen RPJMD ini juga mengintegrasikan substansi Peraturan lainnya seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Standar Pelayanan Minimal, dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Atas dasar hal tersebut, penyusunan dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027 perlu dirumuskan Tujuan dan Sasaran hingga program pembangunan daerah yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi dan manunggaling kawula gusti. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan menengah, RPJMD DIY tahun 2022-2027 juga memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan. Dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2027.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan ekonomi, sosial dan tata pemerintahan yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosio ekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi diukur dengan berbagai indikator yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan, pengembangan sektor ekonomi unggulan, pengembangan kewirausahaan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta stabilitas lingkungan sosial ekonomi masyarakat. Pasca pandemi covid-19, perekonomian DIY dapat tumbuh relatif stabil setelah tahun 2022, dengan bertumpu pada sektor-sektor unggulan seperti akomodasi dan makan minum, pertanian dan industri pengolahan. Tingginya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk DIY. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik. Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat membuat perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan sebagai mainstream pembangunan di DIY dimaksudkan agar kemajuan pembangunan yang dicapai tidak kemudian menghilangkan jati diri bangsa dan warganya.

Memperhatikan terhadap landasan berpikir sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2–230 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPJMD DIY tahun 2022-2027

Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	*Baseline*	Target					Kodisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Indek Pertumbuhan Inklusif/IGI *(Inclusive Growth Index)*			6,24	6,32	6,42	6,52	6,62	6,72	6,72
Indek Kebahagiaan			72,27	72,84	73,41	73,98	74,55	75,12	75,12
	1.1)Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66	8,66
	1.2)Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2	5,7-6,2
		Perndapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41	34,41
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8	3,26-3,56	3,01-3,31	2,76-3,06	2,76-3,06
		Inflasi	6,49	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	1.3)Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23	82,23
		Indek Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,38
Indek Williamson			0,450	0,444	0,441	0,438	0,435	0,432	0,432
	2.1)Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09	40,13	40,18	40,24	40,24
Indek Reformasi Birokrasi			A	A	A	A	A	A	A
	3.1)Meningkatnya Good Governance	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
		Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang

Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	*Baseline*	Target					Kodisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	4.1)Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62	83,74	84,86	85,98	85,98
	4.2)Menurunnya risiko bencana	Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	99,88

Sumber: Bappeda DIY, 2024

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027. RPJMD DIY 2022-2027 memuat visi, misi tujuan sasaran daerah yang kinerjanya dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah melalui penetapan Perjanjian Kinerja Gubernur. Perjanjian Kinerja Gubernur DIY Tahun 2024 selanjutnya disusun memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur DIY pada tahun 2024, yang mengacu pada target capaian tahunan dan program-program yang dimuat dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027 (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027). Adapun target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2–231 Perjanjian Kinerja Gubernur DIY Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
1.	1) Meningkatkan kualitas hidup kehidupan penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	IGI (Inclusive Growth Index)			6,42
			Indek Kebahagiaan			73,41
				1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,16
				1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,34
					Pendapatan Perkapita (Rp juta)	30,23
					TPT	3,45-3,80
					Inflasi	2-4
				1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	81,38 – 81,56*
					Indek Pembangunan Kebudayaan	74,78
			Indek Williamson			0,441
2.	2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan pelindungan sumber daya setempat	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah		2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,09
3.	3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		3.1.1) Meningkatnya Good Governance	Opini BPK	WTP
					SAKIP	AA
					Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi
4.	4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			sedang
				4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,62

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024
				4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	113,11

Sumber : Bappeda DIY. Buku PK Gubernur DIY Tahun 2024. (data diolah), Ket: *(Target IPM pada PK lebih tinggi dari Target Tahun 2024 pada RPJMD)

Perjanjian Kinerja Gubernur DIY Tahun 2024, memuat target kinerja yang akan dicapai oleh Gubernur DIY pada tahun 2024 yang mengacu pada target capaian tahunan dan program-program yang dimuat dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027 (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027) dan APBD DIY Tahun 2024.

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD DIY Tahun 2024 disusun dengan memedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024. Tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu : **" Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan"**

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan good governance pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram

Keenam rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

2.2.12.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel 2–232 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Utama DIY Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Dibandingkan Target RKPD 2024 (%)
Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	1. Indek Pertumbuhan Inklusif/IGI *(Inclusive Growth Index)*			Angka Indek	6,42	5,90*	91,90* (Tidak Tercapai)
	2. Indek Kebahagiaan			Angka Indek	73,41	71,70	97,67 (Tidak Tercapai)
		1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	01. Angka Kemiskinan	Persen	10,16	10,40	97,63 (Tidak Tercapai)
		2) Penghidupan ekonomi yang layak	02. Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	Persen	5,34	5,03	94,19 (Tidak Tercapai)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Dibandingkan Target RKPD 2024 (%)
			03. Perndapatan Per Kapita (Rp juta)	Juta	30,23	33,14	109,63 (Tercapai)
			04. Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	Angka	3,45-3,80	3,48	108,42 (Tercapai)
			05. Inflasi	Persen	2-4	1,28	168,00 (Tercapai)
		3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	06. Indek Pembanguna n Manusia (IPM)	Angka Indek	81,38-81,56	81,62	100,32 (Tercapai)
			07. Indek Pembangun- an Kebudaya- an	Angka Indek	74,78	67,90	90,80 (Tidak Tercapai)
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	3. Indek Williamson			Angka Indek	0,441	0,4591	95,90 (Tidak Tercapai)
		4) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	08. Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	Persen	40,09	40,10	100,02 (Tercapai)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik	4. Indek Reformasi Birokrasi			Angka Indek	A	A	100 (Tercapai)
		5) Meningkatnya Good Governance	09. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100 (Tercapai)
			10. Nilai SAKIP	Angka	AA	AA (92,65)	100 (Tercapai)
			11. Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	74,33	83,88	112,85 (Tercapai)
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	5. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka Indek	63,29	68,44	108,14 (Tercapai)
		6) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	12. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	82,62	82,83	100,25 (Tercapai)
		7) Menurunnya risiko bencana	13. Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Angka Indek	113,11	102,83	109,09 (Tercapai)

Sumber: Bapperida DIY, 2025 Ket: *(Angka Proyeksi)

Berdasarkan tabel Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemda DIY pada tahun 2024 menunjukkan dari 4 Tujuan Pemda dengan 5 indikator tujuan, terdapat 2 (dua) indikator kinerja tujuan yang memiliki persentase capaian ≥100% terhadap target RPJMD DIY tahun 2022-2027. Dengan demikian, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja tujuan yang belum tercapai sesuai dengan target yaitu: Indek Pertumbuhan Inklusif, Indek Kebahagiaan dan Indek Williamson.

Selanjutnya dari 7 Sasaran Pemda dengan 13 indikator sasaran, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yang memiliki persentase capaian ≥100% terhadap target RPJMD DIY tahun 2022-2027. Dengan demikian, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja tujuan yang belum tercapai sesuai dengan target yaitu: Angka Kemiskinan, Angka Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Indek Pembangunan Kebudayaan.

2.2.12.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027, terdapat 7 sasaran Pemerintah Daerah dengan 13 indikator sasaran Perangkat Daerah yang menjadi indikator kinerja utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda DIY. Capaian indikator tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 2–233 Capaian Kinerja Pemda DIY Tahun 2024 dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD Tahun 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Dibandingkan Target RKPD Tahun 2024
Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	1. Indek Pertumbuhan Inklusif/IGI *(Inclusive Growth Index)*			Angka Indek	6,01	6,42	5,90*	91,90* (Tidak Tercapai)
	2. Indek Kebahagiaan			Angka Indek	72,93	73,41	71,70	97,67 (Tidak Tercapai)
		1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	01. Angka Kemiskinan	Persen	11,04	10,16	10,40	97,63 (Tidak Tercapai)
		2) Penghidupan ekonomi yang layak	02. Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	Persen	5,07	5,1-5,6	5,03	94,19 (Tidak Tercapai)
			03. Perndapat-an Per Kapita (Rp juta)	Juta	31,75	30,23	33,14	109,63 (Tercapai)
			04. Tingkat Penganggur an Terbuka (TPT)	Angka	3,69	3,45-3,80	3,48,	108,42 (Tercapai)
			05. Inflasi	Persen	3,30	2-4	1,28	168,00 (Tercapai)
		3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	06. Indek Pembangun an Manusia (IPM)	Angka Indek	81,09	81,38-81,56	81,62	100,32 (Tercapai)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD Tahun 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Dibandingkan Target RKPD Tahun 2024
			07. Indek Pembangunan Kebudaya-an	Angka Indek	66,52	74,78	67,90	90,80 (Tidak Tercapai)
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	6. Indek Williamson			Angka Indek	0,4831	0,441	0,4591	95,90 (Tidak Tercapai)
		4) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada ndicat belum maju	08. Kontribusi PDRB ndicat belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	Persen	40,15	40,09	40,10	100,02 (Tercapai)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintaha n yang Baik	7. Indek Reformasi Birokrasi			Angka Indek	A	A	A	100 (Tercapai)
		5) Meningkatnya Good Governance	09. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100 (Tercapai)
			10. Nilai SAKIP	Angka	AA (92,10)	AA	AA (92,65)	100 (Tercapai)
			11. Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	85,62	74,33	83,88	112,85 (Tercapai)
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	8. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka Indek	66,29	63,29	68,44	108,14 (Tercapai)
		6) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	12. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	N/a	82,62	82,83	100,25 (Tercapai)
		7) Menurunnya risiko bencana	13. Indek Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Angka Indek	108,15	113,11	102,83	109,09 (Tercapai)

Sumber: BAPPERIDA DIY, 2025 (Data diolah)

Melihat Tabel Capaian Kinerja Pemda DIY Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2023, Indikator Kinerja Utama yang mengalami peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. Sedangkan masih terdapat pekerjaan rumah yang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dan menjadi sorotan di masyarakat yaitu angka kemiskinan dan ketimpangan.

2.2.12.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

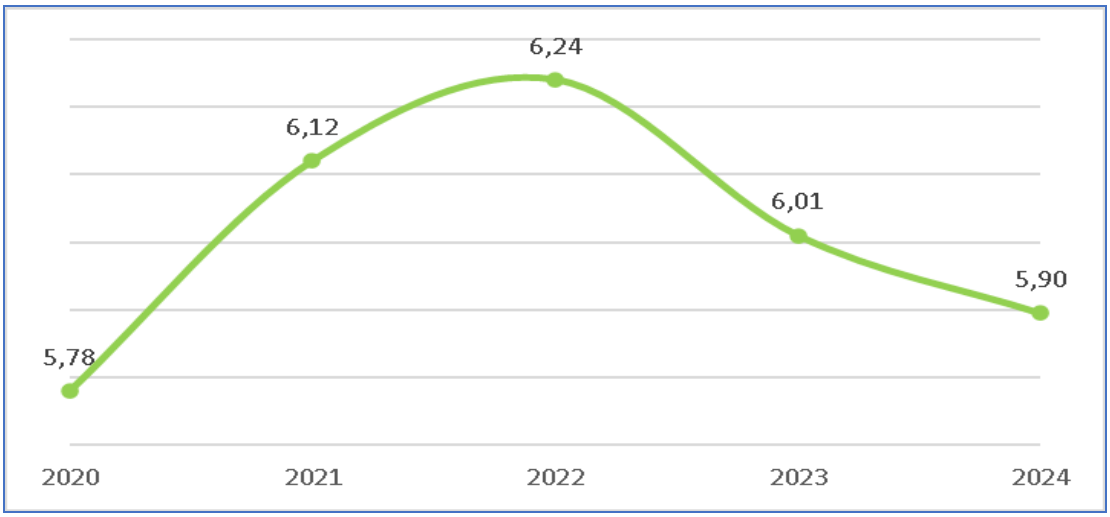
1. TUJUAN PERTAMA: TERWUJUDNYA KUALITAS HIDUP KEHIDUPAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT
Dengan Indikator Tujuan: Indek Pertumbuhan Inklusif/IGI (*Inclusive Growth Index*) dan Indek Kebahagiaan.

1) Indek Pertumbuhan Inklusif/IGI (*Inclusive Growth Index*)

Inclusive Growth Index (IGI) digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. *Inclusive Growth Index* (IGI) tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara agregat namun juga memperhatikan bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut didistribusikan kepada berbagai kelompok masyarakat. Menurut *Asian Development Bank* (ADB), *World Economic Forum* (WEF) dan *United Nation Development Programme* (UNDP) ditopang melalui tiga pilar utama, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; (2) perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan tersebut; dan (3) keberadaan jaring pengaman sosial sebagai pencegahan kerugian ekstrim. Pertumbuhan ekonomi inklusif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara luas dan merata.

Nilai *Inclusive Growth Index* (IGI) berada pada rentang 1-10. Nilai Indek pada rentang 1-3 mengindikasikan kurang memuaskan, nilai Indek dengan rentang 4-7 memuaskan, dan nilai Indek pada rentang 8-10 sangat memuaskan. Capaian angka IGI DIY selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2-89 Perkembangan *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2020-2024



Keterangan : Angka tahun 2020-2022 (BPS); Angka tahun 2023-2024 Proyeksi

Nilai IGI pada rentang 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai IGI DIY sebesar 5,78, namun mengalami peningkatan selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2021 dan 2022 sebesar 6,12 dan 6,24. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,01, dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,90. Meskipun demikian, capaian nilai IGI sebesar 5,90 mengindikasikan bahwa pembangunan inklusif DIY masuk dalam kategori memuaskan.

Tabel 2–234 Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) Tahun 2023-2024

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi*		
IGI *(Inclusive Growth Index)*	6,01	6,42	5,90*	91,90*	6,72	87,80

Sumber : BPS DIY, 2024 (diolah) *(angka proyeksi)

Realisasi capaian IGI tahun 2024 adalah sebesar 5,90 dari target sebesar 6,42 dengan tingkat capaian sebesar 91,90%. Ketidaktercapaian nilai IGI disebabkan pada aspek pilar 2 terkait pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Nilai rasio gini DIY berdasarkan rilis BPS pada September tahun 2024 sebesar 0,428 masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rerata nasional sebesar 0,381. Selain itu tingkat kemiskinan DIY berdasarkan rilis BPS pada September tahun 2024 sebesar 10,40% juga masih diatas rerata nasional sebesar 8,57%. Namun demikian, capaian nilai rasio gini dan kemiskinan tahun 2024 tersebut sudah menurun apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 0,449 dan 11,04%. Tren penurunan rasio gini dan pengurangan kemiskinan di DIY didorong oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY diantaranya kebijakan pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik, serta berbagai kebijakan dan program penanganan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

2) Indek Kebahagiaan

Indek kebahagiaan adalah angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kehidupan sehari-hari. Indek ini merupakan hasil survei komprehensif yang menilai kebahagiaan, kesejahteraan, dan aspek keberlanjutan. Indek kebahagiaan diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi lingkungan, dan tingkat kriminalitas atau keamanan. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei pengukuran tingkat kebahagiaan beberapa kali, yaitu tahun 2014, 2017, dan 2021.

Gambar 2-90 Indek Kebahagiaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2021



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2025

Tabel 2–235 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Indek Kebahagiaan Tahun 2024

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi*		
Indek Kebahagiaan	**72,93**	**73,41**	**71,70**	**97,67**	**75,12**	**95,45**

Sumber : BPS DIY, 2024 (diolah) (angka proyeksi)

Realisasi tahun 2024 adalah sebesar 71,70 yang menunjukkan realisasi di bawah target sebesar 73,41 dengan persentase realisasi sebesar 97,67%. Meskipun belum mencapai target, angka ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat DIY secara keseluruhan di mana DIY memiliki capaian Indek Kebahagiaan pada tahun 2021 lebih tinggi dari rata-rata nasional (71,49) berada di peringkat ke-23 dari 34 provinsi.

Pemerintah DIY terus berupaya untuk terus meningkatkan pembangunan dalam aspek keamanan, peningkatan program kesejahteraan sosial, serta pembangunan infrastruktur secara merata sampai ke wilayah pedesaan, meningkatkan partisipasi pendidikan serta program-program untuk peningkatan pendapatan serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik agar Indek Kebahagiaan DIY semakin baik pada masa mendatang.

4. TUJUAN KEDUA : MENGECILNYA KETIMPANGAN WILAYAH

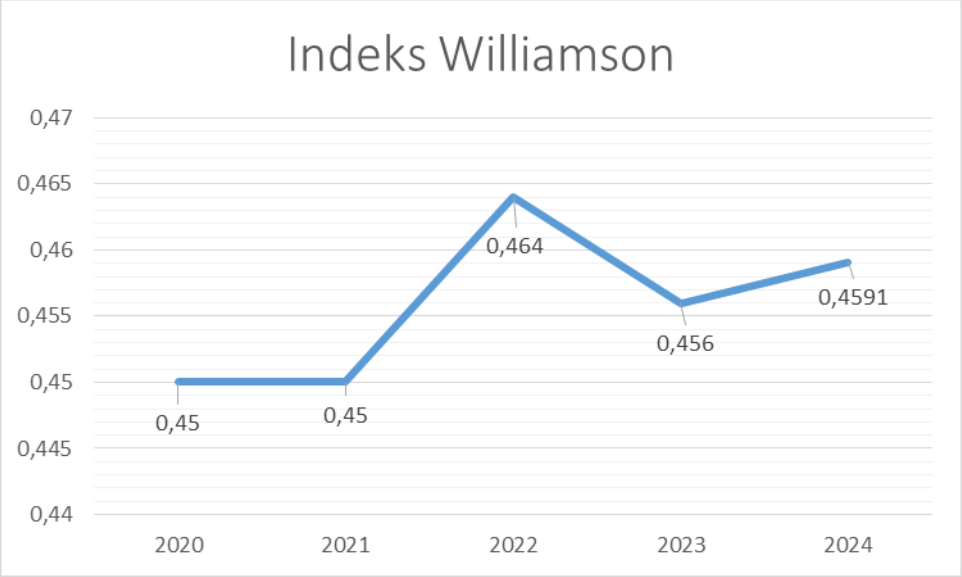
Dengan indikator Tujuan: Indek Williamson

Ketimpangan di DIY tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi saja, tetapi juga terjadi pada sektor-sektor yang lain. Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai IPM dari masing-masing Kabupaten-kota. Seperti halnya dalam kasus ketimpangan ekonomi, dalam hal ketimpangan sosial, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan ketiga Kabupaten yang lain. Data perkembangan IPM dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa peringkat IPM dari yang tertinggi ke terendah berturut-turut yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Penyebab ketimpangan IPM di DIY dipengaruhi kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang.

Kesenjangan merupakan permasalahan pembangunan yang kerap terjadi di suatu daerah. Secara umum kesenjangan diakibatkan oleh kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah. Berbagai macam pendekatan digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di DIY, salah satunya adalah Indek Williamson. Indek Williamson dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah. Indek Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis.

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indek Williamson (dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah). Indek Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indek Williamson di DIY dari tahun ke tahun.

Gambar 2-91 Indek Williamson DIY Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY masih berada di atas 0,400. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2020 sampai 2022 yaitu dari Indek Williamson 0,450 (2020) menjadi 0,463 (2022). Setelah itu, ketimpangan mengalami penurunan menjadi 0,456 di tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,4591 Capaian indikator kinerja Indek Williamson pada tahun 2024 sebesar 0,4591, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022-2027 sebesar 0,432 akan diperoleh persentase capaian sebesar 88,05%.

Tabel 2–236 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Indek Williamson Tahun 2023-2024

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Williamson	**0,4831**	**0,441**	**0,4591**	**95,90**	**0,432**	**93,73**

Sumber: BPPSD Bappeda DIY, 2025 (data diolah)

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, yakni dengan penyusunan program strategis pembangunan di kabupaten yang masih memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY, di antaranya penyelesaian pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto yang saat ini masuk dalam *Major Projects* pemerintah pusat. Percepatan penyelesaian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Piyungan-Sentolo untuk mendukung industri kreatif di DIY (wilayah Bantul – Kulon Progo), rencana proyek pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Samas - Parangtritis untuk mendukung investasi di Kabupaten Bantul. Serta untuk Kabupaten Gunungkidul dengan upaya pengembangan Desa Wisata Patuk serta pembangunan pelabuhan perikanan Pantai Gesing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan. Di samping itu dilakukan pula beberapa program/kegiatan OPD Pemda DIY seperti Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo dan Sleman, untuk memastikan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas sumber daya, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan

permukiman, alokasi langganan bandwith untuk 438 desa melalui kegiatan pembangunan ekosistem kultural DIY berbasis digital, dan lain sebagainya.

5. TUJUAN KE TIGA : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Dengan indikator Tujuan: Indek Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY selama kurun waktu 2022-2027. Indikator Indek Reformasi Birokrasi merupakan indikator Indek yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Indek Reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik organisasi yang berbasis kinerja, bersih bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional dalam melayani publik serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB RI tersaji dalam tabel dibawah:

Tabel 2–237 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027) (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Reformasi Birokrasi	A	A	A	100	A	100

Sumber: Kementerian PAN RB Tahun 2024

Sampai dengan bulan Februari 2025, Kementerian PAN dan RB RI belum merilis Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, sehingga data realisasi Indikator Tujuan Indek Reformasi Birokrasi menggunakan hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023 yang dipublikasi oleh Kementerian PAN dan RB RI melalui surat Nomor B/99/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024.

Realisasi Indikator Tujuan Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah kategori A (A- dengan catatan) dengan nilai 88,15 atau Capaian Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut telah memenuhi target tujuan RPJMD Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY telah berupaya dan berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak 2023 dilaksanakan melalui double track berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan dua jalur (double track) dimaksudkan agar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. Reformasi Birokrasi dengan dua jalur (double track) tersebut yaitu :

- **Reformasi Birokrasi General** yang merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hulu;

- **Reformasi Birokrasi Tematik** yang merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hilir atau target pembangunan nasional dan daerah. Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) sehingga dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) Tematik Pembangunan yang dirumuskan dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu : Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi, Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan *(Stunting).*

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan *double track* yaitu RB General dan RB Tematik berdampak pada metode Evaluasi dan Kategori/Klasifikasi Hasil Indek Reformasi Birokrasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2–238 Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 -100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing

No	Kategori	Nilai	Predikat	Interpretasi
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2024

Evaluasi Reformasi Birokrasi di Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Hasil Evaluasi tiap Komponen, Sub Komponen dan Indikator Penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2–239 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY Tahun 2024

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB *General*	Strategi Pelaksanaan RB *General*	Rencana Aksi Pembangunan RB *General*	3	2,42	2,42
2			Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB *General*	7	100	5,65
3		Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	53	1,06
4			Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	1,2
5			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,61	2,89
6			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	1,5	1,29
7			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	92,1	3,68
8			Indeks Perencanaan Pembangunan	2,5	89,17	2,23
9			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1	0,4
10			Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	88,91	2,22
11			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	4	2
12			Indeks Kualitas Kebijakan	2		0
13			Indeks Reformasi Hukum	2	96,64	1,93
14			Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2	3	1,2
15			Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	88,37	1,33
16			Indeks Sistem Merit	4	349	3,4
17			Indeks Pelayanan Publik	1,5	4,57	1,37
18			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	94,18	1,41
19			Indeks SPBE	9	4,22	7,6

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
20			Capaian IKU Makro	2	100	2
21			Capaian IKU Non Makro	8	57,14	4,21
22			Opini BPK	5	5	5
23			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	4	92	3,68
24			Indeks BerAkhlak	4	62,9	2,52
25			Survei Penilaian Integritas	10	77,33	7,73
26			Survei Kepuasan Masyarakat	8	86,67	6,93
Capaian RB General				**100**		**75,35**
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
28			Realisasi Investasi (Rencana Aksi	0,4	0,38	0,38
29			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
30			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	0,4	0,4
31			Laju Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	0,38	0,38
32			Pengentasan Kemiskinan (Capaian *Output*)	0,6	79,46	0,45
33			Realisasi Investasi (Capaian *Output*)	0,6	93,94	0,54
34			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian *Output*)	0,6	53,56	0,31
35			Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian *Output*)	0,6	85,71	0,51
36			Laju Inflasi (Capaian *Output)*	0,6	85,71	0,49
37		Capaian Dampak RB Tematik	Penurunan Tingkat Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1,39	1,39
38			Peningkatan Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,76	1,76
39			Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,97	2,97
40			Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0,46	0,46
42			Tingkat Inflasi (Capaian Dampak)	3	2	2
Capaian RB Tematik				**20**		**12,80**
41	RB General	Koefisien	Koefisien	10	0	0
Indeks RB						**88,15**

Sumber : Kementerian PAN dan RB RI, 2024

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah DIY yang mengacu pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 458/KEP/2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah DIY merupakan kebijakan yang bersifat adaptif, kolaboratif, sistematis serta partisipatif sebagaimana tercermin dalam Roadmap/Rencana Aksi. Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi dilakukan secara bertahap, terukur, berkelanjutan, melibatkan stakeholder/ lintas sektor serta peran aktif OPD Koordinator RB *General*, OPD Koordinator RB Tematik dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY terhadap 37 Perangkat Daerah. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah DIY yang terdiri dari Perangkat Daerah leading sector Reformasi Birokrasi General dan Perangkat Daerah Koordinator Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 436/KEP/2024 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024. Pelaksanaan Evaluasi RB Perangkat Daerah tersebut menggunakan instrumen dan indikator yang diturunkan dari Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel 2–240 Skema dan Bobot Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah DIY Tahun 2024

No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi General			
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10	1 indikator
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	32	12 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	8	2 indikator
C	Capaian sasaran Strategis RB	50	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	4 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	22	3 indikator
Total RB General		**100**	
Reformasi Birokrasi Tematik			
A	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	5	5 indikator
B	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi	5	4 indikator
C	Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi	5	2 indikator
D	Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	3 indikator
E	Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (*Stunting*)	5	5 indikator
Total RB Tematik		**20**	
Total Nilai RB		**120**	

Sumber : Biro Organisasi Setda DIY, 2025

6. TUJUAN KE EMPAT : TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP YANG LEBIH BAIK

Dengan Indikator Tujuan: Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH digunakan secara nasional sebagai indikator kinerja yang *menunjukkan* upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dilakukan. Pemda DI Yogyakarta menjadikan IKLH sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya

Lingkungan Hidup yang lebih baik dalam RPJMD Tahun 2022-2027. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemda DIY dalam melaksanakan pembangunan daerah tidak hanya semata-mata mementingkan aspek pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi aspek kelestarian lingkungan hidup juga menjadi aspek penting dalam mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 IKLH dihitung dengan formulasi yang didapatkan dari Indek kualitas air (IKA), Indek kualitas udara (IKU), Indek kualitas tutupan lahan (IKTL) dan Indek kualitas air laut (IKAL) dengan parameter Indek sebagai berikut :

- Indek kualitas air (IKA) pada 10 sungai yang menjadi kewenangan provinsi (pengukuran 7 parameter pencemar air, yaitu TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Koli Tinja, Total Koli);
- Indek kualitas udara (IKU) sebagai hasil dari pemantauan udara ambien secara *passive sampler* pada kawasan-kawasan transportasi, permukiman, komersial, dan industri (berdasarkan 2 parameter pencemar udara, yaitu SO2 dan NO2);
- Indek kualitas tutupan lahan (IKTL) (parameter yang diukur adalah luas tutupan hutan yang dihasilkan dari perhitungan tutupan lahan di DIY berdasarkan citra satelit dan data perhitungan di lapangan).
- Indek kualitas air laut (IKAL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. (parameter pengukuran: Total Padatan Tersuspensi, Oksigen Terlarut, Minyak dan Lemak, Ammonia Total dan Orto Fosfat)

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang sangat penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting sebagai instrumen yang dapat memotret kinerja lingkungan hidup dalam berbagai aspek untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Formulasi IKLH sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.318/PPKLH/SET/REN.O/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 adalah sebagai berikut: **IKLH = 0,428 IKU + 0,34 IKA + 0,133 IKL + 0,099 IKAL**

Tabel 2–241 Kategori Nilai IKLH Secara Nasional Tahun 2024

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat baik	90 ≤ IKLH ≤ 100
2	Baik	70 ≤ IKLH < 90
3	Sedang/Cukup Baik	50 ≤ IKLH < 70
4	Kurang	25 ≤ IKLH < 50
5	Sangat kurang	0 ≤ IKLH < 25

Sumber: Kemen LHK RI, 2021

Pada tahun 2024, IKLH DIY ditargetkan pada *range Sedang/*Cukup Baik. Realisasi nilai IKLH pada tahun 2024 adalah sebesar 68,44 sehingga masuk ke dalam rentang angka 50 ≤ IKLH < 70 atau kategori Sedang/Cukup Baik. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada tahun 2024 untuk indikator IKLH **tercapai**.

Tabel 2–242 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Tujuan IKLH DIY Tahun 2023-2024

Indikator Tujuan	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**66,29**	**63,29**	**68,44**	**108,14**	**65,20**	**104,97**

Sumber: Kementerian LH Tahun 2024

Selama periode RPJMD DIY 2022–2027, terdapat tren peningkatan signifikan dalam capaian Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2022, capaian IKLH tercatat sebesar 59,92 dan meningkat menjadi 66,29 pada tahun 2023. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian mencapai 68,44. Dengan tren pertumbuhan rata-rata sekitar 4,26% per tahun dari 2022 ke 2024, target IKLH sebesar 70,91 pada tahun 2027 diharapkan tercapai, meskipun membutuhkan upaya konsisten dalam pengelolaan lingkungan. Proyeksi menunjukkan bahwa DIY berada pada jalur yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, didukung oleh kebijakan strategis dan implementasi program berkelanjutan.

Tabel 2–243 Target dan Realisasi Komponen IKLH DIY Tahun 2024

No	Komponen	Target	Realisasi	Kategori
1.	Indek Kualitas Air (IKA)	37,75	42,94	Kurang
2.	Indek Kualitas Udara (IKU)	87,16	90,44	Sangat Baik
3.	Indek Kualitas Lahan (IKL)	51,44	51,13	Sedang
4.	Indek Kualitas Air Laut (IKAL)	63,71	84,13	Baik
Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		**63,29**	**68,44**	**Sedang**

Sumber: Kemen LHK RI, 2021

Sementara IKLH mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah, Indek Respon Lingkungan Hidup (IRLH) memotret sejauh mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain dalam merespon tantangan lingkungan melalui kebijakan, program, dan tindakan nyata. Dalam proses penentuan Indek Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLH), berbagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan di suatu daerah dikategorisasi dalam beberapa Indek Respon Program. Profil IRLH DIY yang tersedia dalam aplikasi IKLH (https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/IndekRespon) untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

- Indek Respon Program Langit Biru: 86%
- Indek Respon Program Pantai Lestari: 75%
- Indek Respon Program Kali Bersih: 83%
- Indek Respon Program Indonesia Hijau: 90%
- Indek Respon Program Gambut Lestari: n/a (DIY tidak memiliki lahan gambut)

Berdasarkan rapor IRLH tersebut di atas, secara umum DIY menunjukkan respons yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada sektor Program Indonesia Hijau (**90%**) dan Program Langit Biru (**86%**). Upaya tersebut melalui:

1. Penguatan Program Pantai Lestari (75%): a) Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran pesisir dan laju abrasi, seperti yang terjadi di sepanjang Pantai Selatan Bantul, b) Memperkuat regulasi zonasi wilayah pesisir untuk mengurangi eksploitasi, misalnya melalui

penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir, c) Mengedukasi wisatawan dan masyarakat pentingnya menjaga kebersihan pantai

2. Peningkatan Program Kali Bersih (83%): a) Memperketat pengelolaan limbah domestik dan industri kecil di sepanjang sungai melalui pengawasan izin berusaha, b) Mendorong sistem pemantauan kualitas air berbasis komunitas, c) Meningkatkan infrastruktur pengelolaan air limbah, misalnya dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL dan IPAL Komunal).
3. Optimalisasi Program Langit Biru (86%): a) Memasyarakatkan penggunaan transportasi umum (Bus Trans Jogja dan Commuter Line Yogyakarta) serta transportasi ramah lingkungan, seperti sepeda, b) Kebijakan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi rendah emisi.
4. Keberlanjutan Program Indonesia Hijau (90%): a) Mengembangkan sistem pemantauan tutupan vegetasi berbasis teknologi (GIS, remote sensing), b) Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan penanaman vegetasi.

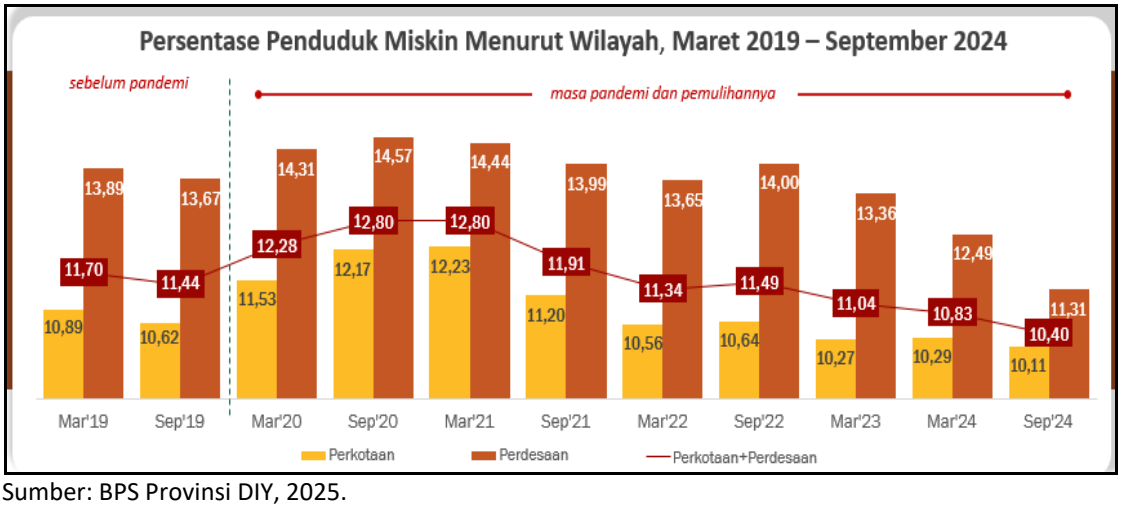
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA LEVEL SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

1. SASARAN PERTAMA: SEMAKIN KECILNYA TINGKAT KEMISKINAN

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran **Semakin Kecilnya Tingkat Kemiskinan adalah Angka Kemiskinan.**

Kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah di DIY. Selama lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di DIY tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Berdasarkan data yang tersedia, tren kemiskinan di DIY pada periode Maret 2019 hingga September 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin. Namun, terdapat beberapa periode di mana tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi. Peningkatan angka kemiskinan terjadi pada September 2020 dan Maret 2021, diikuti oleh tren penurunan pada September 2021 dan Maret 2022. Namun, angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada September 2022 sebelum kembali menunjukkan penurunan secara bertahap sejak Maret 2023 hingga September 2024.

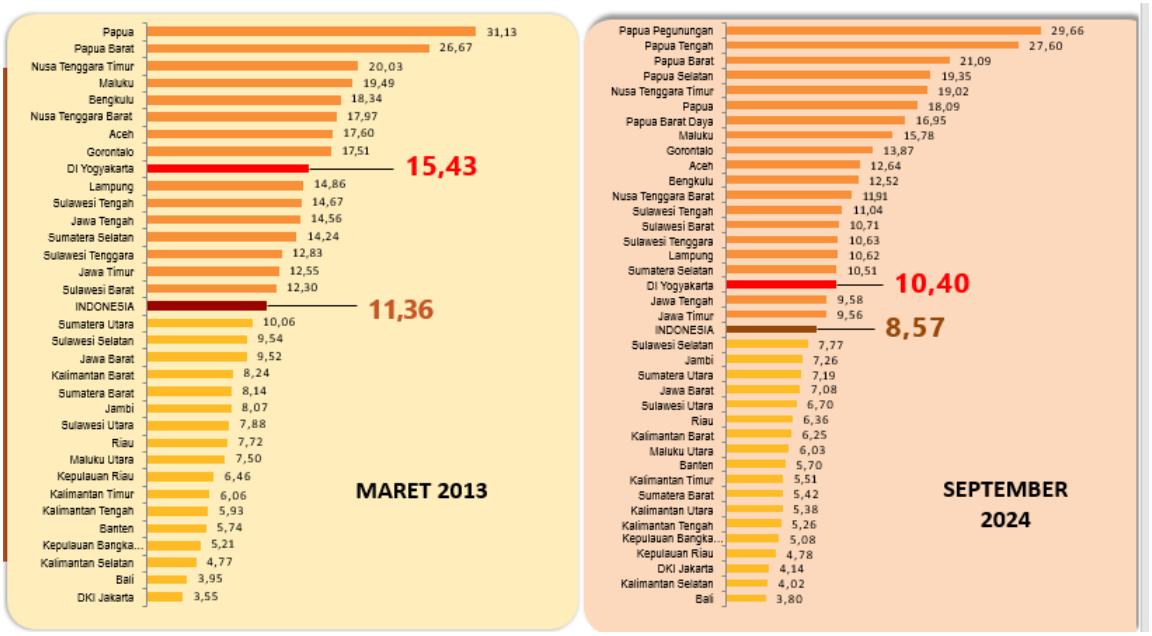
Gambar 2-92 Persentase Penduduk Miskin DIY Menurut Wilayah Maret 2019-September 2024



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

Dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional, posisi DIY masih berada di atas nasional (8,57%) akan tetapi jika dilihat pada trend 2013 sampai dengan 2024, selama 11 tahun terakhir persentase kemiskinan DIY sudah mengalami penurunan yang signifikan dan mendekati capaian persentase kemiskinan nasional.

Gambar 2-93 Persentase Penduduk Miskin Secara Nasional Maret 2013 dan September 2024



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

Pada September 2024, persentase penduduk miskin di perdesaan sebanyak 11,31 persen. Angka ini menunjukkan secara rata-rata terdapat sekitar 11 hingga 12 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di perdesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,11 persen. Pada periode Maret 2024 – September 2024, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Persentase penduduk miskin perkotaan pada periode Maret 2024 - September 2024 turun sebanyak 0,18 persen poin. Sementara itu persentase penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 1,18 persen poin. Dalam 18 bulan terakhir persentase kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta turun sebanyak 0,64 persen poin. Kondisi kemiskinan perkotaan dan perdesaan sebanding dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten kota dimana persentase kemiskinan yang tinggi ada di 2 Kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang memiliki daerah perdesaan lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain.

Tabel 2–244 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di DIY Tahun 2019-2024 (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	18,01	18,38	16,39	15,64	15,62
Bantul	13,5	14,04	12,27	11,95	11,66
Gunungkidul	17,07	17,69	15,86	15,60	15,18
Sleman	8,12	8,64	7,74	7,52	7,46
Kota Yogyakarta	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Jika dilihat secara kewilayahan, persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten/Kota bervariasi dan cenderung meningkat pada periode 2020 – 2021. Peningkatan di semua wilayah pada tahun

2020 dan 2021 diakibatkan dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di semua kabupaten dan kota kembali mengalami penurunan karena perekonomian telah menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2024 adalah 15,62%. Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah selama periode 2020 – 2024. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 7,46% di tahun 2024.

Tabel 2–245 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Angka Kemiskinan di DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023 (%)	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027) (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
Persentase Angka Kemiskinan	**11,04**	**10,16**	**10,40**	**97,63**	**8,66**	**79,91**

Sumber: BPS DIY Tahun 2025 (data diolah)

Dari tabel tersebut bahwa target Penurunan Kemiskinan tahun 2024 tidak tercapai. Meskipun target penurunan kemiskinan DIY tahun 2024 belum tercapai, Pemda DIY telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan telah diterapkan guna mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya hidup yang tinggi, serta ketimpangan distribusi kemiskinan di beberapa wilayah, terutama Gunungkidul dan Kulon Progo. Pemda juga telah mendorong pemberdayaan sosial-ekonomi, memperluas perlindungan sosial, serta mempermudah akses modal bagi usaha kecil dan mikro guna mengurangi dampak fluktuasi ekonomi. Meskipun efektivitas program masih perlu ditingkatkan, Pemda DIY terus berkomitmen memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa salah satu penghambat upaya pengurangan angka kemiskinan adalah melemahnya kinerja perekonomian seperti pada sektor industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor, yang mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, serta dampak lainnya banyak usaha mikro dan kecil tutup akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku.

Upaya yang dilakukan Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah mengupayakan situasi yang kondusif untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja serta peningkatan intervensi pemerintah untuk menangani dampak sosial ekonomi terutama ditujukan kepada warga miskin. Upaya itu meliputi menjaga daya beli masyarakat, mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Secara khusus dalam rangka peningkatan efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, di samping penajaman intervensi berbasis data (mengurangi salah sasaran), juga melakukan kolaborasi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang disinergikan dengan pemerintah kab/kota dan desa, dengan sharing target, kewenangan serta sumber daya.

Dari sisi perencanaan, telah pula dilakukan klastering dengan penetapan 15 kapanewon fokus penanggulangan kemiskinan. Dengan konsep tersebut diharapkan sinergitas antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan dapat fokus dan mempunyai daya ungkit yang lebih besar.

2. SASARAN KEDUA : PENGHIDUPAN EKONOMI YANG LAYAK

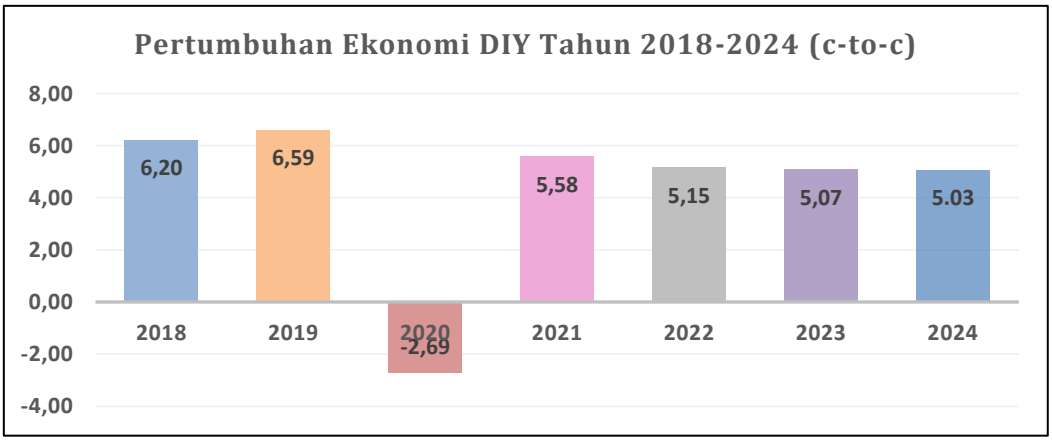
Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran **Penghidupan ekonomi yang layak** adalah :

a. Angka Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dicerminkan dengan kondisi perekonomian daerah. Kondisi perekonomian daerah dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas yang menopang kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut akan mencerminkan sektor-sektor kelompok aktivitas masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kapasitas perekonomian DIY terus mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2016 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,60%. Perekonomian DIY selanjutnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dengan pertumbuhan -2,69%, kemudian mengalami *rebound* di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,53%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu pada angka 5,15%. Selanjutnya angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 adalah sebesar 5,03% (c-to-c). Berikut ini gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir:

Gambar 2-94 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di DIY Tahun 2018-2024 (c-to-c) (%)



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

Pertumbuhan perekonomian DIY pada tahun 2024 tersebut sejalan arah pertumbuhan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,07% (c-to-c). Secara sektoral, pertumbuhan terutama dikontribusikan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi, pertanian dan lapangan usaha lainnya. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami turut berkontribusi, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027, terlihat bahwa capaian pada tahun 2024 sebesar 5,03% sedikit lebih rendah baik jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5,34%. Capaian tersebut juga lebih rendah bila di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,07% pada tahun 2023.

Tabel 2–246 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pertumbuhan Ekonomi di DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Pertumbuhan Ekonomi	**5,07**	**5,34**	**5,03**	**94,19**	**5,7-6,2**	**88,25**

Sumber: BPS DIY Tahun 2025 (data diolah)

Kehadiran beberapa proyek strategis nasional di DIY, antara lain pembangunan jalan tol Jogja-Solo, jembatan Pandansimo, Kelok 18, dan akses jalan ke Pantai Selatan (Pansela) diyakini mendongkrak perekonomian DIY. Kondisi ini juga ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT) sebesar 8,75 %; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,50 %; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,92 %; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 2,35 %; Ekspor barang dan jasa 1,96 %; dan Impor barang dan jasa 1,51 %. Sejalan dengan perekonomian nasional, struktur permintaan akhir perekonomian DIY tahun 2024 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 61,90 %. Artinya dari sisi pengeluaran, sebagian besar perekonomian

Hampir semua lapangan usaha mengalami ekspansi dengan tumbuh positif yang menunjukkan dinamika peningkatan aktivitas di semua sektor perekonomian pada tahun 2024. Pertumbuhan paling tinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum yang tumbuh 8,46% dan diikuti pertumbuhan lapangan usaha Konstruksi 8,44%.

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2024 berdasarkan kontribusi lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 11,72%, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,21%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minu (10%). Konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 10,99% pada triwulan III-2024 dibandingkan triwulan II-2024, didukung oleh proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol dan infrastruktur lainnya. Kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi kumulatif triwulan III-2024 berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan andil sebesar 2,48%, diikuti oleh PMTB (2,45%).

Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, perekonomian DIY masih menghadapi tantangan seperti melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga. Namun, peningkatan jumlah wisatawan juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2–247 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2024 (%)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,16	1,03	4,19	0,61	5,12	1,14	0,08
Pertambangan dan Penggalian	10,59	3,04	-9,22	-3,11	1,72	3,25	7,55
Industri Pengolahan	5,12	5,73	-4,38	0,37	1,76	4,26	3,63
Pengadaan Listrik, Gas	3,31	5,43	-0,10	2,40	6,82	7,32	10,67
Pengadaan Air	5,13	8,90	0,51	6,82	3,29	3,43	0,89
Konstruksi	13,1	14,39	-15,64	10,82	4,81	4,81	8,44

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,54	5,16	-4,52	1,51	4,82	4,29	3,94
Transportasi dan Pergudangan	6,6	3,55	-20,21	1,93	18,26	10,27	6,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	8,89	-16,91	7,55	12,40	8,72	8,46
Informasi dan Komunikasi	6,48	7,45	19,70	16,69	3,54	4,68	4,17
Jasa Keuangan	6,14	8,62	-1,09	1,45	5,24	10,29	6,52
Real Estate	5,54	5,93	1,27	0,57	2,82	3,70	4,07
Jasa Perusahaan	5,51	6,75	-14,89	8,09	7,16	8,28	5,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,06	3,30	-2,22	-0,39	2,95	2,44	6,63
Jasa Pendidikan	6,01	6,57	4,47	5,00	0,98	4,38	4,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,05	6,61	19,18	4,47	3,99	6,32	5,32
Jasa lainnya	6,06	6,25	-15,74	21,53	15,04	6,97	3,31
PDRB	**6,2**	**6,60**	**-2,69**	**5,53**	**5,15**	**5,07**	**5,03**

Sumber: BRS BPS Provinsi DIY, 2025

Lapangan usaha yang tumbuh positif terendah adalah Jasa Lainnya yaitu sebesar 3,31%. Berikutnya adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang tumbuh 3,63%. Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh tertinggi pada tahun 2024 adalah adalah Konsumsi LNPRT yaitu sebesar 11,06% yang meningkat dari 8,75% di tahun sebelumya. Pengeluaran lain yang dapat tumbuh tinggi kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 7,9% dan yang ketiga adalah Konsumsi Pemerintah (6,09%).

Tabel 2–248 Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2024 (%)

Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	3.95	3.81	-2.75	1.77	2.64	4.92	4.64
Konsumsi LNPRT	2.63	9.58	-6.56	0.39	5.58	8.75	11,06
Konsumsi Pemerintah	3.47	3.12	-0.93	0.26	0.52	2.35	6,09
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.17	9.74	-13.41	8.2	5.86	6.50	7,90
Perubahan Inventori	3.54	3.04	6.24	8.63	-	-	-
Ekspor Luar Negeri	12.82	-0.07	-12.88	21.68	8.33	1.96	3,63
Impor Luar Negeri	6.22	-9.01	-14.87	7.3	0.19	1.51	54,6
Net Ekspor Antar Daerah	-3.15	-9.95	-74.71	-148.78	-	-	-
P D R B	**6.2**	**6.6**	**-2.69**	**5.53**	**5.15**	**5.07**	**5.07**

Sumber: BRS BPS Provinsi DIY, 2025

Selama tiga tahun terakhir pasca *Covid-19*, semua kabupaten dan kota se-DIY tumbuh positif setelah mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif di tahun 2020. Pada periode tersebut,

Kabupaten Sleman mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing 5,56% (2021) dan 5,7% (2022). Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang tumbuh terendah yaitu 4,33% (2021) dan 4,67% (2022). Pada tahun 2024 kabupaten dan kota se DIY menunjukkan kinerja ekonomi yang baik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% untuk kabupaten Gunungkidul dan Sleman. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Kota Yogyakarta tumbuh pada kisaran 4%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan harapan.

Tabel 2–249 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2024 (%)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	10,84	13,49	-4,06	4,33	4,67	5,65	4,67
Bantul	5,47	5,53	-1,66	4,97	5,08	5,06	4,86
Gunungkidul	5,16	5,33	-0,68	5,22	5,15	5,04	5,61
Sleman	6,42	6,48	-3,91	5,56	5,70	5,09	5,19
Yogyakarta	5,49	5,96	-2,42	5,09	5,20	5,08	4,82

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Dari capaian indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi DIY pada tahun 2024 yang sebesar 5,03%, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022-2017 persentase capaiannya sebesar 94,94%. Pertumbuhan ini sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,07%. Meskipun demikian, semua lapangan usaha tumbuh positif, bahkan 2 di antaranya tumbuh di atas 2 digit, yaitu lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 10,29% serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,27%.

b. Pendapatan per Kapita

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi adalah pendapatan per kapita. Proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi diharapkan dapat meningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Dalam penghitungannnya, pendekatan ukuran pendapatan per kapita adalah Produk Domestik Bruto Regional per kapita.

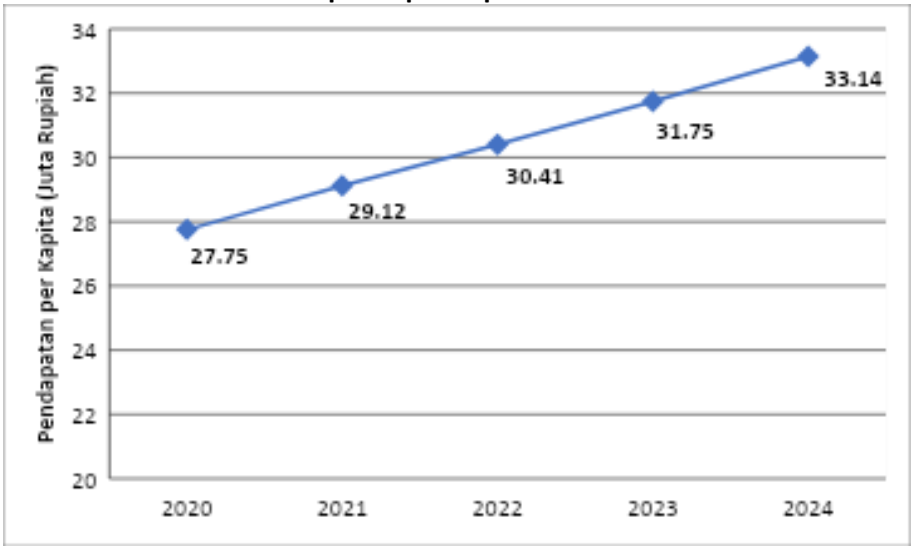
Tabel 2–250 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Pendapatan per Kapita di DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027) (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Pendapatan per Kapita (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK)	**31,75**	**30,23**	**33,14**	**109,63**	**34,41**	**96,31**

Sumber: BPS DIY Tahun 2025 (data diolah)

Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan pendapatan per kapita di DIY:

Gambar 2-95 Pendapatan per Kapita di DIY Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

Berdasarkan gambar di atas, pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi positif sejak tahun 2020. Kenaikan pendapatan per kapita tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang meningkat sebesar 1,37 poin. Hal tersebut disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 5,585. Capaian indikator pendapatan per kapita pada tahun 2024 sebesar Rp33,14 juta, jika dibandingkan dengan target pada RPJMD 2022 – 2027 sebesar Rp30,23 juta akan diperoleh persentase capaian sebesar 109,63%.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, semakin tinggi angkanya menunjukan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. TPT Daerah Istimewa Yogyakarta hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,48 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama lima tahun terakhir, TPT Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi *Covid-19*. Namun demikian, TPT Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2024 masih lebih tinggi dibandingkan TPT sebelum pandemi *Covid-19.*

TPT Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2024 sebesar 3,48 persen, turun sebesar 0,21 persen poin dibandingkan Agustus 2023 (3,69 persen). Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD pada tahun 2027, pada tahun 2024 ini TPT DIY mencapai kinerja 87,93%. Meskipun target TPT tahun 2024 telah terlampaui (109%) namun untuk menuju akhir tahun 2027 masih diperlukan berbagai strategi kebijakan agar mencapai angka TPT yang semakin rendah sebagaimana diharapkan.

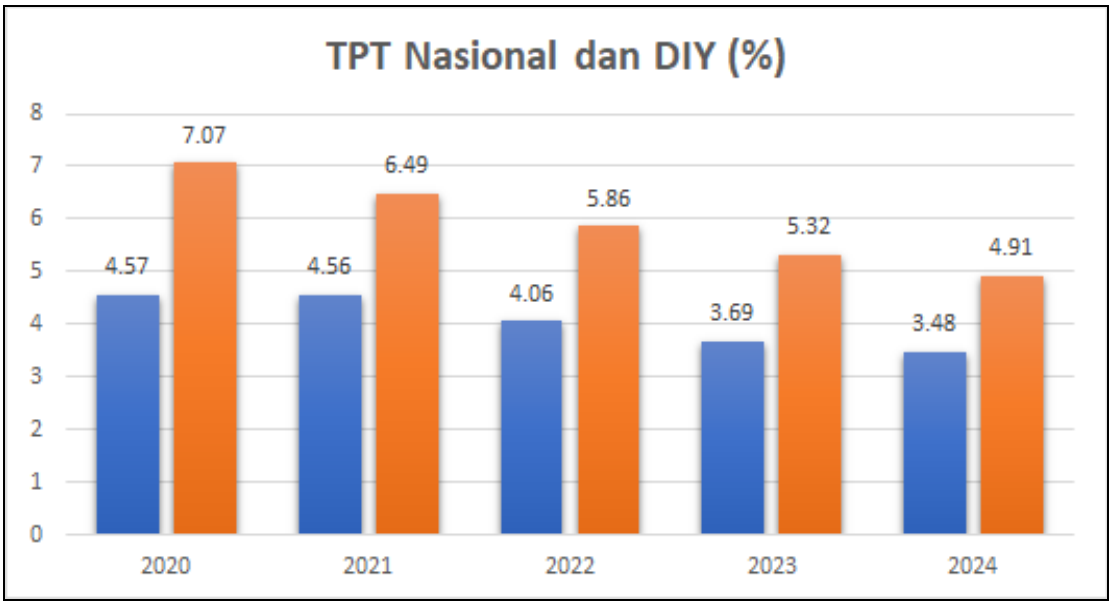
Tabel 2–251 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027) (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,69	3,45-3,8	3,48	108,42	2,76-3,06	86,27

Sumber: BPS DIY Tahun 2025 (data diolah)

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja akan berdampak pada tingginya TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Data Sakernas Agustus 2024 BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja 2.261.436 orang, jumlah kesempatan Kerja 2.139.710 Orang, sementara jumlah pengangguran 78,667 orang turun 3.317 orang dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar 81.984 Orang. TPT DIY pada Agustus 2020 tercatat sebesar 4,57% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 tercatat sebesar 3,48%. Dibandingkan dengan TPT nasional TPT DIY selama lima tahun juga berada dibawah angka TPT nasional. Kondisi ini tentu berkaitan dengan tumbuhnya perekonomian DIY khususnya beberapa sektor yang penyerapan tenaga kerjanya cukup signifikan.

Gambar 2-96 TPT Nasional dan DIY Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

Berdasarkan data Sakernas per Agustus 2024, penurunan TPT DIY disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan perdesaan. TPT di perkotaan mengalami penurunan dari 4,19% pada Agustus 2023 menjadi 3,97% pada Agustus 2024. Senada dengan perkotaan, TPT di pedesaan pada Agustus 2024 sebesar 2,04%, menurun dibandingkan Agustus 2023 sebesar 2,33% (Grafik 6.4). Penurunan TPT pada Agustus 2024 disebabkan oleh melandainya TPT di perkotaan dan pedesaan yang mencerminkan banyak lowongan kerja yang terisi sejalan dengan membaiknya optimisme pelaku usaha pasca pemilu pada awal 2024.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2024, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya sebesar 5,03 persen. Walaupun demikian kecenderungannya menurun dari tahun ke tahun. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,56 persen diikuti perguruan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) sebesar 4,50 persen. Sementara TPT paling rendah adalah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,13 persen. Hal ini dipicu masih adanya permasalahan titik temu antara minat dan penawaran tenaga kerja terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, sementara untuk pendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja.

Penurunan angka TPT merupakan salah satu keberhasilan pembangunan namun tetap diperlukan langkah-langkah kebijakan untuk meminimalisir angka TPT di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi, pemagangan, serta sertifikasi kompetensi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan/ kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Diperlukan pula upaya penciptaan kesempatan kerja melalui memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih baik.

d. Inflasi

Secara bulanan, DIY mencatatkan inflasi sebesar 0,46% (mtm) pada bulan Desember 2024, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu sebesar 0,25% (mtm) sehingga inflasi kumulatif DIY untuk keseluruhan tahun 2024 mencapai 1,28% (yoy). Menurut komoditasnya, inflasi pada periode laporan terutama dipicu oleh tekanan harga Cabai Merah, dan Telur Ayam. Inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas seperti Daging Ayam Ras, Nangka Muda, Kentang, dan Angkutan Udara.

Tabel 2–252 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Inflasi di DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027) (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Inflasi	3,30	2,00-4,00	1,28	168	2,00-4,00	168

Sumber: BPS DIY Tahun 2025 (data diolah)

Highlight inflasi selama 2024 adalah sebagai berikut: Pasokan selama tahun 2024 yang lebih tinggi dari tahun 2023, Permintaan yang relatif terkendali, Pengelolaan ekspektasi inflasi yang lebih solid antar instansi dan masifnya *social movement* dalam rangka pengendalian harga.

Penyebab inflasi rendah sepanjang tahun 2024 adalah: Penurunan daya beli : turunnya jumlah pengunjung pasar rakyat dan adanya PHK di Kab Sleman, diversifikasi alternatif moda transportasi seiring operasional tol Jogja-Solo menahan inflasi angkutan udara, relatif terjaganya harga BBM non-subsidi sepanjang 2024, *base year effect* dari realisasi inflasi kelompok pangan tahun 2023, dan pasokan komoditas pangan yang relatif terjaga. Selain itu terdapat beberapa informasi tambahan juga mungkin bisa mendukung, antara lain: a) Penambahan Kab. Gunungkidul sebagai Kota IHK di DIY yang merupakan representasi rural area dengan bobot mencapai 60% dengan realisasi inflasi Desember 2024 sebesar 0,92% (yoy) dan b) Deflasi bulanan sebanyak 5 kali di sepanjang tahun 2024 (Jan, Mei, Jun, Jul, Sep) utamanya didorong oleh terkendalinya harga kelompok pangan.

Inflasi DIY pada tahun 2024 cukup rendah karena melimpahnya produksi (dilihat dari surplusnya Neraca Pangan DPKP DIY) namun belum optimalnya hilirisasi, perbaikan pola tanam, teknologi penyimpanan pasca panen, dan teknologi pengolahan pasca panen

Selain itu, yang cukup signifikan juga ada tarif angkutan udara. Fenomenanya di HBKN Idul Fitri lalu relatif tidak terlalu besar andilnya dibandingkan tarif kereta api. Pun di HBKN Nataru kemarin juga deflasi di samping karena adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga.m Masih akan digali lebih lanjut juga terkait diversifikasi moda transportasi seiring operasional tol. Kendala/permasalahan capaian sasaran strategis dan atau kendala/permasalahan dalam pelaksanaan rencana aksi RB tematik di tahun 2024 :

- Terdapat beberapa program/kegiatan yang termuat pada Rencana Aksi RB Tematik Inflasi sudah tidak ada ataupun sudah tidak teranggarkan (baik APBD maupun APBN);
- Adanya perubahan target pada program di tahun berjalan;
- terdapat data capaian realisasi yang membutuhkan data dari kab/kota, contohnya data produksi budidaya perikanan tangkap;
- fluktuasi harga komoditas pangan yang mempengaruhi capaian fasilitasi pengolahan pasca panen untuk menjaga stabilitas harga. Hal ini dikarenakan, produsen akan memilih menjual komoditas pangan ke pedagang yang memiliki harga lebih tinggi daripada fasilitasi oleh pemerintah daerah;
- Kurangnya sosialisasi ke Masyarakat dan Penentuan Lokasi GPM/OP kurang bisa menjangkau Masyarakat sasaran;
- Ketepatan waktu dalam mengirim laporan informasi harga oleh enumerator masih perlu ditingkatkan;
- kurangnya kelengkapan administrasi dan teknis calon penerima bantuan hibah sehingga diputuskan dibatalkan oleh pengusul;
- Dampak dari alam terutama *EL Nino* yang mengganggu produksi pangan, menyebabkan pasokan berkurang dan harga pangan meningkat;
- Kurangnya keterampilan SDM pengelola lumbung pangan, kurang luasnya jaringan pemasaran dan kemitraan, dan masih minimnya sarana prasarana yg dimiliki oleh kelompok.

Tabel 2–253 Rekomendasi Umum dan Perbaikan Terhadap Pelaksanaan RB Tematik Inflasi

Sektor	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Hulu	Mendorong petani untuk tetap berproduksi di tengah tren inflasi rendah melalui pendampingan dan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas komoditas, kepastian penyerapan pasokan dan pengelolaan ekspektasi produsen **(Ketersediaan Pasokan)** Optimalisasi lahan pekarangan/lahan tidur dalam rangka ketahanan pangan **(Ketersediaan Pasokan)** Penguatan komunikasi efektif di hulu pada tingkat petani melalui Sekolah Lapang Iklim untuk menjaga dan mengelola ekspektasi dari sisi kepastian produksi **(Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi Efektif)**	Pengembangan inovasi sarpras pertanian digital dan pengaturan pola tanam - perluasan adopsi *Internet of Things* (IoT) untuk produksi komoditas pangan **(Ketersediaan Pasokan)** Mendorong peningkatan inovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian **(Ketersediaan Pasokan)** Optimalisasi lahan tidur atau tanah kas desa **(Ketersediaan Pasokan)** Pengaturan pola tanam oleh pemerintah **(Ketersediaan Pasokan)** Pemanfaatan *command center geo portal* **(Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif)**

Sektor	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Antara	Memperkuat data Neraca Pangan untuk memudahkan *tracking* ketersediaan komoditas pangan strategis **(Ketersediaan Pasokan)** Penguatan kelembagaan Kios Segoro Amarto sebagai *price reference store* **(Keterjangkauan Harga)**	Penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan **(Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga dan Kelancaran DIstribusi)**
Hilir	Penyerapan *excess supply* komoditas strategis melalui dukungan peran BUMD Taru Martani dan Bulog dalam menyerap pasokan saat panen raya, optimalisasi peran ASN yang disinergikan dengan gerakan sosial di masyarakat **(Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga dan Kelancaran DIstribusi)** Penguatan komunikasi efektif di tingkat pedagang dan pelaku usaha hingga ke masyarakat melalui gerakan MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) dan MRANTASI *goes to school* untuk menjaga dan mengelola ekspektasi, baik dari sisi kepastian produksi, distribusi hingga pada konsumsi. **(Komunikasi Efektif)**	Mendorong hilirisasi pangan berkelanjutan Seluruh OPD perlu mendorong optimalisasi peran *off-taker* lokal termasuk menciptakan *linkage* kemitraan dengan industri. **(Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga dan Kelancaran DIstribusi)**

Sumber: KemenPAN RB 2024

3. SASARAN KETIGA : KUALITAS SDM YOGYAKARTA YANG DAPAT DIANDALKAN

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan **sasaran Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan** adalah :

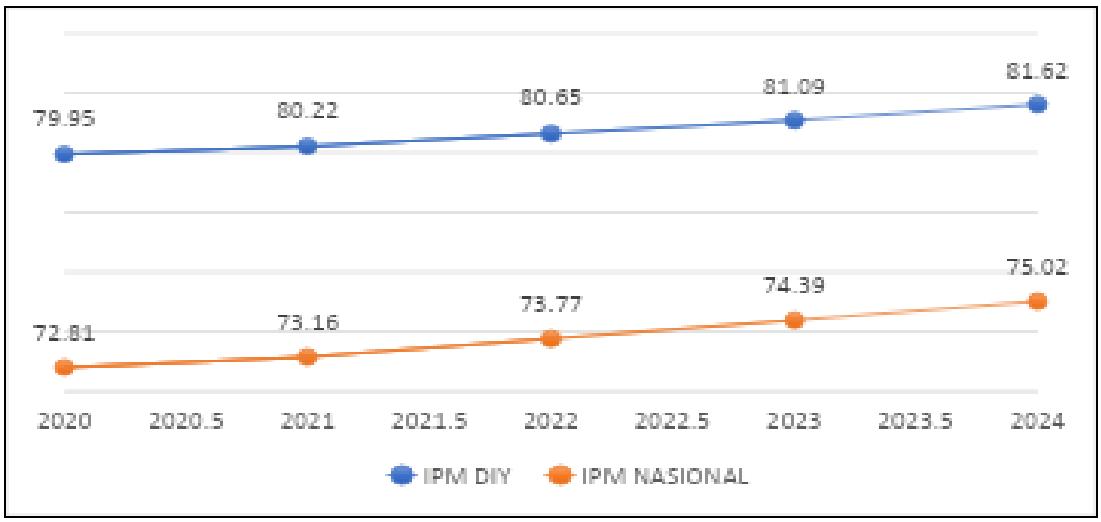
a. IPM (Indek Pembangunan Manusia)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Pengukuran dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Angka IPM DIY pad atahun 2020 mencapai angka 79,95. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi” dengan angka 80,22. Selama 2020–2024, IPM DIY

rata-rata meningkat sebesar 0,52 persen per tahun, dari 79,95 pada tahun 2020 menjadi 81,62 pada tahun 2024. Peningkatan IPM DIY 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2-97 Indek Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

Perkembangan IPM di DIY menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Level IPM DIY selama periode 2017-2020 selalu berada dalam kategori IPM tinggi (70≤IPM<80), sedangkan mulai tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi (IPM>80).

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2020 – 2024 selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2020 IPM nasional 72,81 sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,95. Pada tahun 2024 IPM Nasional menunjukkan angka 75,02, sementara DIY telah mencapai 81,62. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional.

Tabel 2–254 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Indek Pembangunan Manusia (IPM) di DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027) (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	**81,09**	**81,36**	**81,62**	**100,32**	**82,23**	**99,26**

Sumber: BPS DIY Tahun 2025 (data diolah)

Pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2024 cukup bervariasi. Level IPM pada tingkat kabupaten/kota berkisar antara 72,14 hingga 89,10. Kondisi tersebut tentu juga berpengaruh terhadap capaian akumulatif IPM di DIY sehingga sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Level IPM tertinggi menurut kabupaten/kota pada tahun 2024 dicapai oleh Kota Yogyakarta (89,10) dan diikuti oleh Kabupaten Sleman (85,71) serta Bantul (82,05). Level IPM ketiga

wilayah ini berada dalam kategori sangat tinggi (IPM≥80), bahkan Kota Yogyakarta dan Sleman termasuk dalam kelompok lima kabupaten/kota dengan IPM tertinggi secara nasional. IPM Kabupaten Kulon Progo (75,82) termasuk dalam kategori "tinggi" (70≤IPM<80). Sementara, IPM terendah dicapai oleh Kabupaten Gunungkidul (72,14) juga berada dalam kategori "tinggi" (70≤IPM<80). Secara keseluruhan capaian angka IPM di Kabupaten/Kota di DIY semuanya menunjukkan kenaikan yang cukup baik. Lebih lanjut, IPM di DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2–255 Perbandingan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di DIY Tahun 2019-2024

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Nilai IPM 2024
Kulon Progo	74,44	74,46	74,71	75,46	75,82	76.18	Tinggi
Bantul	80,01	80,01	80,28	80,69	81,74	82.05	Sangat Tinggi
Gunungkidul	69,96	69,98	70,16	70,96	71,46	72.14	Tinggi
Sleman	83,85	83,84	84,00	84,31	84,86	85.71	Sangat Tinggi
Yogyakarta	86,65	86,61	87,18	87,69	88,61	89.10	Sangat Tinggi
DIY	**79,99**	**79,97**	**80,22**	**80,64**	**81,09**	**81,62**	**Sangat Tinggi**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data diolah)

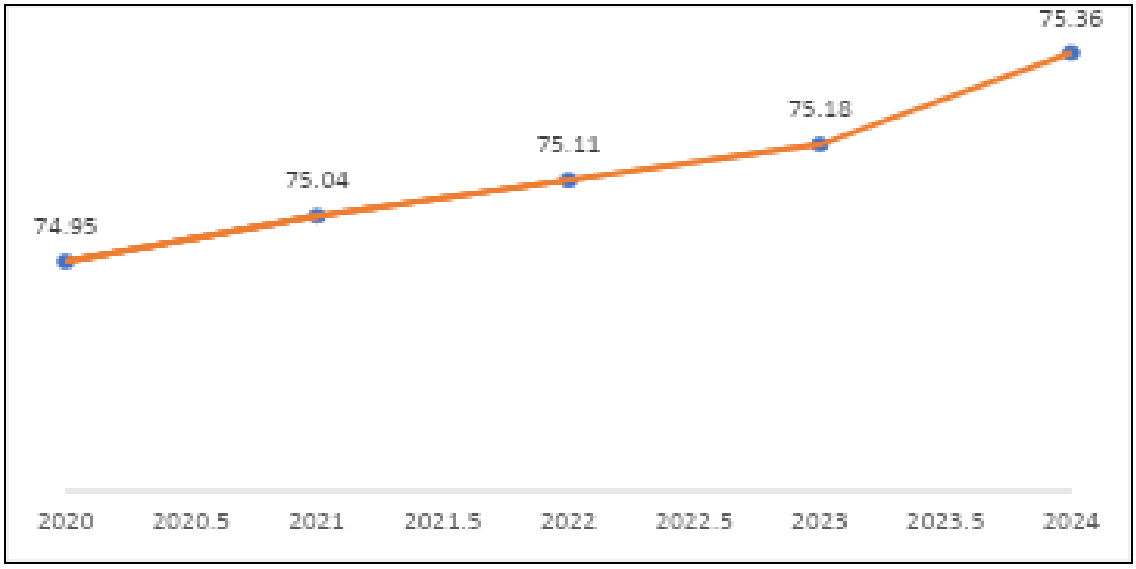
Nilai IPM DIY yang masuk kategori "sangat tinggi" menggambarkan capaian kualitas ketiga dimensi pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan indikator usia harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita di DIY tergolong tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Selama periode 2018 hingga 2024, semua komponen penyusun IPM ini menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari tahun ke tahun, kecuali pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak adanya Pandemi *Covid-19*.

Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Pertumbuhan IPM DIY 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, yakni tumbuh sebesar 0,65% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM DIY didukung oleh peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM, terutama standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat sebesar 2,93%. Rata-rata pengeluaran riil per kapita masyarakat DIY mengalami kenaikan sebanyak 437 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dimensi Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH)

Dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), menunjukkan bahwa kualitas kesehatan mengalami peningkatan. Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,36 tahun meningkat 0,18 tahun dibanding mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH di DIY telah meningkat sebesar 0,41 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,14 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH DIY adalah sebesar 74,95 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,36 tahun. Pada tahun ini, UHH masyarakat DIY meningkat 0,18 tahun (0,24 persen) dibanding tahun sebelumnya dan mengalami percepatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama 2020–2023 (0,13 persen per tahun).

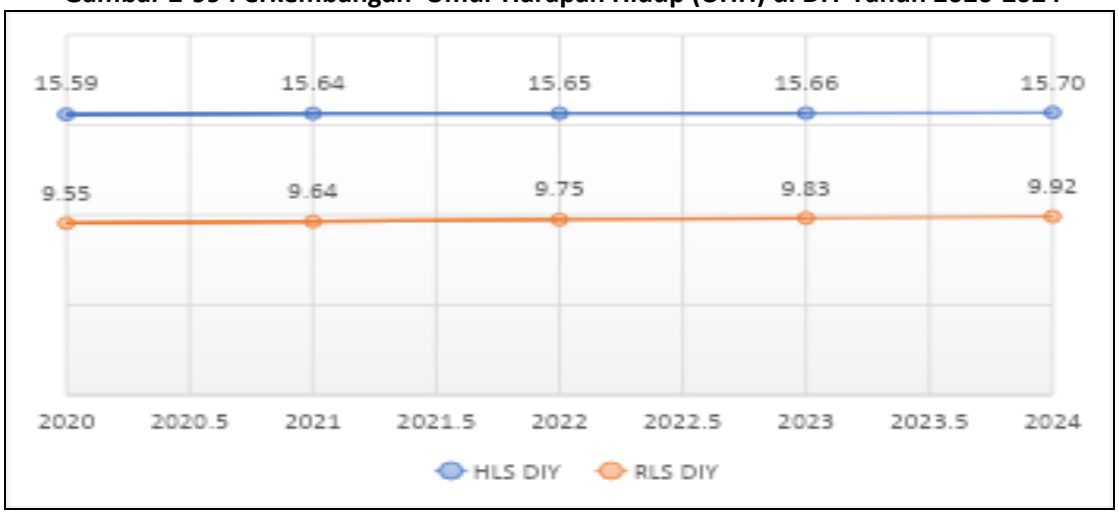
Gambar 2-98 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di DIY Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

Dimensi Pengetahuan: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS di DIY secara rata -rata meningkat sebesar 0,18 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,95 persen per tahun. HLS 2024 meningkat 0,04 tahun (0,26 persen) dibandingkan tahun 2023, mengalami percepatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,15 persen). Sementara itu, RLS 2024 meningkat 0,09 tahun (0,92 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,97 persen).

Gambar 2-99 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) di DIY Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025.

Tabel 2–256 IPM Kabupaten/Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2024

Komponen	AHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo	75,49	14.49	9.20	10.723
Kabupaten Bantul	74.80	15.63	9.81	16.524
Kabupaten Gunungkidul	74,91	13.40	7.35	10.065
Kabupaten Sleman	75,48	16.79	11.33	17.586
Kota Yogyakarta	75,36	17.66	12.12	14.924
DIY	**75,08**	**15.70**	**9.92**	**15.361**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan yang dicapai oleh setiap individu penduduk, sehingga ukuran ini sekaligus menggambarkan stok pencapaian pendidikan manusia di suatu wilayah. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal yang dimulai dari masuk sekolah dasar (SD) sampai dengan kelas terakhir yang diselesaikan pada tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh.

Lama sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan yang dicapai oleh setiap individu penduduk. Dengan demikian, ukuran ini menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan manusia di suatu wilayah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. rata-rata lama sekolah yang tinggi mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah.

Di antara berbagai kabupaten/kota di DIY, Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan RLS tertinggi di DIY yaitu pada angka 12,11 tahun. Sementara, Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan RLS terendah di DIY yaitu pada angka 7,32 tahun. Dari sini nampak bahwa masih terdapat kesenjangan pada pembangunan sektor Pendidikan di DIY. Oleh karena itu berbagai upaya peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY perlu dilaksanakan. Tidak hanya dengan memperbaiki kualitas sarana dan prasarana umum sekitar sekolah namun diperlukan juga upaya meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat pada pendidikan melalui pemberian beasiswa pendidikan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan minat serta kebutuhan lokal masyarakat setempat.

Tabel 2–257 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2020-2024

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	8,86	9,02	9,17	9,18	9.20
Bantul	9,55	9,57	9,59	9,79	9.81
Gunung Kidul	7,21	7,3	7,31	7,32	7.35
Sleman	10,91	10,9	10,94	11,01	11.33
Kota Yogyakarta	11,46	11,72	11,89	12,11	12.12
Daerah Istimewa Yogyakarta	9,55	9,64	9,75	9,83	9.92

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain RLS, indikator lain yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan sebagai pengganti Angka Melek Huruf dalam penghitungan IPM yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). BPS mendefinisikan HLS sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada penduduk usia 7 tahun ke atas mengikuti kebijakan pemerintah terkait usia awal dalam program wajib belajar.

Tabel 2–258 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di DIY Tahun 2020-2024

Kabupaten/kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	14,26	14,27	14,38	14,48	14.49
Bantul	15,17	15,38	15,48	15,61	15.63
Gunungkidul	12,97	12,98	13,33	13,39	13.40
Sleman	16,73	16,74	16,76	16,77	16.79
Kota Yogyakarta	17,43	17,60	17,61	17,62	17.66
DIY	15,59	15,64	15,65	15,66	15.70

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

Dimensi Standar Hidup yang Layak: Pengeluaran Per Kapita Masyarakat

Dimensi ekonomi pada pembangunan manusia direpresentasikan sebagai dimensi standar hidup layak dan diproksi menggunakan pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan (PPP). Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat DIY mencapai Rp15,36 juta per tahun. Capaian ini meningkat sebesar 437 ribu rupiah (2,93 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,12 persen per tahun. Namun data BPS RI mengenai Pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota masih terjadi di DIY di mana Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul sebagai tiga wilayah dengan pengeluaran perkapita tertinggi yang angkanya sudah mencapai di atas 15.000 ribu rupiah/orang/tahun sedangkan Kulon Progo baru mencapai 10.723.000,- juta rupiah/orang/tahun dan Gunungkidul masih berada pada angka pengeluaran per kapita 10.065.000,- juta rupiah/orang/tahun. Untuk mengatasi kesenjangan dalam hal pengeluaran per kapita disesuaikan, Pemda DIY terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya terkait data bahwa semakin tinggi penghasilan yang diterima individu masyarakat maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi baik makanan maupun non makanan.

Tabel 2–259 Rerata Pengeluaran Per Kapita di DIY, Tahun 2019-2024 (Rp 000)

Kabupaten/kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kulon Progo	10,275	10,041	10.069	10.511	10.723	10.723
Bantul	15,636	15,517	15.545	16.002	16.524	16.524
Gunungkidul	9,612	9,486	9.505	9.874	10.065	10.065
Sleman	16,434	15,926	16.060	16.438	16.976	17.586
Kota Yogyakarta	19,125	18,678	18.801	19.319	19.920	14.924
DIY	**14,394**	**14,015**	**14.111**	**14.482**	**14.924**	15.361

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2025 (data diolah)

Secara umum kondisi pembangunan manusia di DIY dinilai sangat tinggi dan menempati urutan kedua terbesar di Indonesia, setelah DKI Jakarta. Namun jika dilihat berdasarkan data IPM kabupaten/kota maka di DIY masih terdapat adanya kesenjangan atau gap kualitas pembangunan manusia yang cukup besar. Penyebab ketimpangan IPM di DIY ini dipengaruhi banyak faktor termasuk kondisi kesejahteraan ekonomi yang masih timpang. Guna mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan pada sektor pembentuk IPM terutama di daerah yang dinilai masih tertinggal. Pada aspek kesehatan, perbaikan pembangunan manusia dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan kemudahan penduduk dalam mengakses sarana kesehatan dengan cara lebih mendekatkan fasilitas dan sarana kesehatan masyarakat, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dalam program BPJS kesehatan disertai dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Di sektor pendidikan, kesenjangan partisipasi sekolah antara wilayah perkotaan dan perdesaan secara bertahap harus dikurangi dengan memberi peluang yang lebih besar kepada penduduk pedesaan untuk bisa mengakses sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi dan memberi kesempatan yang lebih besar terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Sementara itu, peningkatan standar kehidupan yang layak dapat didorong melalui upaya peningkatan daya beli penduduk melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menambah kesempatan kerja dan menaikkan level pendapatan perkapita penduduk.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, faktor penghambat capaian Indek Pembangunan Manusia sampai dengan Tahun 2024 dipengaruhi oleh masih tingginya disparitas IPM antar kabupaten/kota di wilayah DIY, IPM tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 89,62 dan terendah di Gunungkidul dengan angka 72,14.

Upaya/solusi yang akan dilakukan Pemda DIY terhadap masih adanya ketimpangan IPM antara lain dengan menjaga kemampuan atau daya beli masyarakat melalui program-program hibah/bansos serta pemberdayaan masyarakat dengan berbagai bentuknya (misalkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif PKH, program padat karya, dan lain sebagainya) utamanya pada fase pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi. Di samping itu untuk menjaga capaian pada aspek kesehatan dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dan bantuan jamban sehat untuk masyarakat miskin yang masih akan dilakukan. Di sektor pendidikan, pemerataan akses pendidikan dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik serta bantuan bagi siswa miskin khususnya di daerah yang terindikasi masih tertinggal. Adapun melalui pendekatan budaya, dilakukan internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya untuk mengatasi disparitas IPM antar kabupaten/kota, diupayakan melalui kebijakan afirmatif kepada kabupaten dengan kondisi IPM yang masih tertinggal dengan daerah lainnya.

b. Indek Pembangunan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Gambaran umum kondisi eksisting sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multikultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, dan Kontemporer.

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran terpeliharanya dan berkembangnya kebudayaan dilakukan dengan meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.

Sasaran Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan diukur menggunakan indikator Indek Pembangunan Kebudayaan. Adapun Indek Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indek Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan**.** Indek Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Pada tahun 2024, Indek Pembangunan Kebudayaan di DIY ditargetkan sebesar 74,58, sesuai dengan dokumen RKPD DIY 2023 dan RPD DIY tahun 2023-2026. Pencapaian target sasaran Terpeliharanya dan Berkembangnya Kebudayaan pada tahun 2024 ditempuh melalui pelaksanaan program strategis sebanyak 18 program dengan dukungan anggaran sebesar Rp.478.286.521.800.

Tabel 2–260 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Indek Pembangunan Kebudayaan di DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Pembangunan Kebudayaan	**81,09**	**74,78**	**67,90**	**90,80**	**75,38**	**90,08**

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2025 (data diolah)

Percepatan perkembangan kebudayaan di DIY diperkuat dengan ditetapkannya Perdais No 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Salah satu urusan keistimewaan DIY yaitu urusan kebudayaan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta. rasa, karya dan karsa yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma adat, benda seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Dalam amanatnya menyatakan bahwa pembangunan kebudayaan di era global harus tetap menjaga dan mengembangkan budaya daerah yang merupakan warisan budaya dan memperkuat aspek lokalitas yang dimiliki oleh DIY.

Beberapa kendala terkait pengembangan Indek Pembangunan Kebudayaan berdasarkan dimensi pembentuknya yang paling rendah adalah pada dimensi ekspresi budaya. Hal ini berkaitan dengan penduduk atau rumah tangga yang aktif dalam aktivitas rapat, kegiatan organisasi, pertunjukan seni dan upacara adat. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan dimensi ini adalah dengan membangun sarana berekspresi kebudayaan bagi

masyarakat seperti taman budaya di setiap kabupaten/kota, memberikan pelatihan dan insentif pada kelompok pelaku kesenian serta pelibatan aktif dalam setiap *event* kebudayaan

4. SASARAN KE-EMPAT : MENINGKATNYA KAPASITAS EKONOMI PADA KAWASAN BELUM MAJU

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Pada Kawasan Belum Maju** adalah :

a. Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY

Salah satu permasalahan pembangunan adalah ketimpangan yang berakibat pada perbedaan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Upaya penurunan ketimpangan menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs. Di DIY, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi isu strategis dalam RPJMD DIY 2022-2027.

Ketimpangan antar wilayah di DIY terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas perekonomian di wilayah utara DIY yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut. Upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah dilakukan dengan intervensi pemerataan pembangunan. Sebagaimana amanat RPJMD DIY 2022-2027, pemerataan pembangunan diarahkan dengan menempatkan kawasan selatan sebagai subjek prioritas didukung oleh reformasi kalurahan dan pemanfaatan teknologi informasi. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lain menjadi upaya pemerataan pembangunan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi tingkat wilayah di tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di tahun 2024 tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tiga wilayah lainnya. Perkembangan kinerja-kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul masih di bawah gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2024, PDRB ADHK Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang 59% dari total PDRB DIY. Adapun PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju yaitu Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan luas wilayah 80% dari luas wilayah DIY menyumbang sekitar 40,10% dari keseluruhan output DIY pada tahun 2024. Angka ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yang tercatat sebesar 40,15%.

Tabel 2–261 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	**40,15**	**40,09**	**40,10**	**100,02**	**40,24**	**99,65**

Sumber: Bapperida DIY, 2025

Adapun kontribusi PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2–262 PDRB ADHK Kab/Kota di DIY Tahun 2024

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp) Tahun 2023	PDRB ADHK (JutaRp) Tahun 2024	Pangsa PDRB ADHK terhadap DIY Tahun 2024 (%)*
Kulon Progo	9.951,95	10.426,23	8,38
Bantul	21.867,77	22.964,66	18,46
Gunungkidul	15.749,22	16.506,42	13,27
Sleman	39.508,68	41.559,54	33,4
Yogyakarta	31.378,8	32.964,35	26,49

Sumber: BAPPERIDA DIY, 2025 (*angka proyeksi)

5. SASARAN KELIMA : MENINGKATNYA *GOOD GOVERNANCE*

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya *Good Governance*** adalah :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

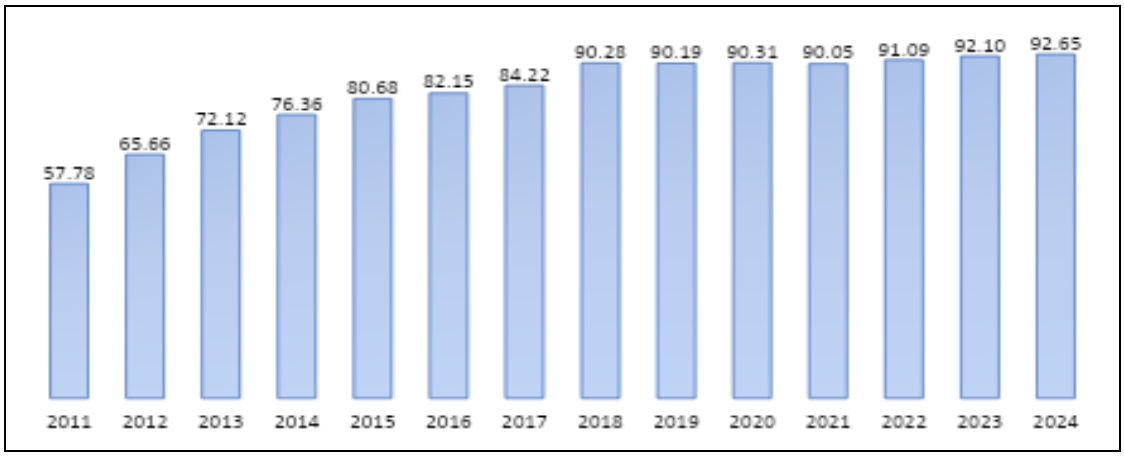
Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, masuk dalam predikat AA, yang berarti selsu tata kelola pemerintahan telah menjadi bahasan dalam SDGs/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Pencapaian Indek reformasi birokrasi telah menjadikan DIY sebagai salah satu provinsi terbaik dalam aspek reformasi birokrasi. Pencapaian ini tentu akan membawa DIY sebagai rujukan penerapan reformasi birokrasi. Pemerintah Daerah perlu menjaga komitmen yang kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemda DIY serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*. melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelengggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai *tools* untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk didalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; serta perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2024 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/272/AA.05/2024), dengan nilai sebesar 92,65 atau **Predikat AA.** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Memuaskan”, yaitu telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit

kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (*reform*). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.

Gambar 2-100 Perkembangan Nilai SAKIP Pemda DIY Tahun 2011-2024



Sumber: KemenPAN RB RI Tahun 2011-2024

Rincian hasil evaluasi tersebut seperti pada tabel berikut.

Tabel 2–263 Rincian hasil evaluasi, nilai per komponen dalam Penilaian AKIP 2023-2024

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	28,17	28,32
b. Pengukuran Kinerja	30	26,75	26,91
c. Pelaporan Kinerja	15	14,04	14,14
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,14	23,28
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**92,10**	**92,65**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**AA**	**AA**

Sumber: LHE AKIP Tahun 2024. KemenPAN RB RI, 2024 (data diolah)

Capaian penilaian SAKIP pada periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah melebihi target (A) kemudian periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai target (AA). Selanjutnya pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2022-2027 (Tahun 2024), realisasi juga telah sesuai target yang ditetapkan yaitu pada predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2024, Pemda DIY memperoleh nilai 92,65 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2023, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 0,55 poin. Kenaikan tersebut pada semua komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,15 poin; Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,16 poin; Pelaporan Kinerja sebesar 0,1 poin; serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,14 poin.

Evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2024 tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada komponen Perencanaan Kinerja, Pemda DIY telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang telah dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja pada tingkat Perangkat daerah dengan kualitas yang baik dan telah menjawab

isu/permasalahan strategis daerah dan masing-masing urusan perangkat daerah yang sesuai mandatnya. Selain itu, perencanaan kinerja perangkat daerah telah menjadi acuan dalam perencanaan kinerja pegawai yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pemda DIY dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Pengukuran kinerja di Pemda DIY telah memanfaatkan aplikasi "Sengguh" yang mengintegrasikan perencanaan kinerja, perencanaan anggaran, pemantauan capaian kinerja fisik dan keuangan serta pengelolaan kinerja pegawai. Kemudian, dari komponen Pelaporan Kinerja, Pemda DIY telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja, baik pada tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan informasi dan analisis sesuai ketentuan. Selanjutnya, dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, inspektorat DIY telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disesuaikan dengan PermenPANRB No.88 Tahun 2021.

Nilai AKIP Pemda DIY sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, masuk dalam predikat AA, yang berarti sudah 6 tahun berturut-turut meraih dan mempertahankan predikat AA dari KemenPAN RB dan masih menjadi satu-satunya di Indonesia. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2023, Pemda DIY memperoleh nilai 92,10. Peningkatan nilai AKIP tahun 2023 diperoleh dari semua komponen yang dinilai. Pada komponen Perencanaan Kinerja, naik 0,22 poin, Pengukuran Kinerja niak 0,06 poin, Pelaporan Kinerja naik 0,1 poin dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal naik 0,63 poin. Hasil tersebut meningkat bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021. Meskipun hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kinerja penilaiannya. Evaluasi ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2023 dari sisi perencanaan kinerja menunjukkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) telah memperhatikan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja periode sebelumnya yang belum tercapai. Dari sisi pengukuran kinerja, telah berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan didukung dengan data yang andal yang dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment. Kemudian, dari sisi pelaporan kinerja tingkat Pemda dan Perangkat Daerah sudah cukup baik. Selanjutnya, dari sisi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Pemda DIY dilakukan tidak hanya untuk mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi, namun juga berdampak pada perbaikan dalam pemilihan program sampai dengan penentuan struktur organisasi yang tepat dalam mendukung kinerja. Selain itu, juga dilakukan pendampingan untuk beberapa perangkat daerah dengan pencapaian kinerja terendah sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus yang berdampak pada kinerja di level pemda.

Tabel 2–264 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	**AA**	**AA**	**AA**	**100**	**AA**	**100**

Sumber: LHE AKIP Tahun 2024. KemenPAN RB RI, 2024 (data diolah)

Penerapan Sistem AKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik di lingkungan Pemda DIY telah dilakukan dengan baik, secara formal penerapan tersebut telah dilakukan hingga ke unit kerja terkecil dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja serta telah melakukan evaluasi kinerja internal. Kualitas penerapan SAKIP sudah baik, terlihat dari penyusunan RPJMD yang sudah berorientasi pada manfaat yang akan diterima masyarakat, sudah berpedoman pada *integrated development plan* serta fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan Pemda DIY. Selain itu, Pemda DIY juga sudah menerapkan *performance based organization* sehingga korelasi antara kinerja yang akan dicapai dengan RPJMD dengan penentuan organisasi perangkat daerah sangat jelas. Implementasi SAKIP pada Pemda DIY juga sudah mampu melakukan penyederhanaan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan termasuk penganggarannya mengacu pada kinerja yang akan dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di Pemda DIY.

Melalui SAKIP, Organisasi Perangkat Daerah lebih fokus pada pencapaian prioritas pembangunan. Hal itu diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori.

Capaian kinerja AKIP tersebut didorong oleh keberhasilan Pemda DIY dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (*performance based organization*). Sebelumnya, Pemda DIY selama empat tahun berturut-turut (2014-2017) menyandang predikat A dan mulai tahun 2018 telah mendapatkan predikat AA. Dilihat dari perkembangan nilai AKIP Pemda DIY, sejak Tahun 2011 sampai dengan 2018, Hasil evaluasi AKIP selalu mengalami kenaikan. Namun pada evaluasi terakhir, tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,26 poin dibanding tahun 2020, meskipun masih masuk dalam predikat AA. Penurunan nilai AKIP DIY pada tahun 2021 ini bila dibandingkan tahun 2020 terletak pada komponen Capaian Kinerja sebesar, menurun 0,53 poin. Untuk komponen Pengukuran Kinerja, komponen Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal terdapat kenaikan.

Capaian DIY pada Evaluasi AKIP ini diperoleh melalui proses yang panjang, terlihat dari Tahun 2011 capaian sebesar 57,78 yang masih masuk dalam predikat CC, kemudian Tahun 2012 dan 2013 masuk dalam Predikat B, selanjutnya pada evaluasi terakhir di tahun 2018 masuk predikat AA sampai tahun 2023. Hal ini karena Pemda DIY terus mengupayakan inovasi

produktif yang mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil, mengingat membangun tata kelola pemerintahan memang membutuhkan proses yang harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemda DIY selalu mengupayakan efektivitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi, dan melayani dengan sepenuh hati serta berintegritas kuat. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mampu meneguhkan komitmen reformasi birokrasi. Perencanaan, penganggaran serta evaluasi sudah dilaksanakan dengan optimal. Pemda DIY mampu memangkas jumlah Program/Kegiatan. Pemangkasan tersebut mampu menghasilkan kualitas dan hasil yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien.

b. Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah bukan semata-mata masalah teknis akuntansi dan pertanggungjawaban, namun lebih terkait nilai-nilai utama dalam keseharian sebagai penyelenggara yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang menyangkut aspek pertanggungjawaban etis dan konstitusional atas penggunaan uang rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas Pengelolaan Keuangan Negara, maka setiap tahunnya LKPD harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kriteria pemberian opini menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni : 1) Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion); 2) Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion); 3) Tidak Wajar (adverse opinion); dan 4) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal menjadi komponen penting untuk menilai sejauh mana penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan, hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pada Tahun 2023 berdasarkan hasil Opini Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY pada tahun 2022 adalah WTP, maka Pemda DIY dalam 13 tahun secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun 2010.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan keyakinan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- Efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di dalamnya memuat Opini BPK atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adverse opinion*) dan Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*). Dalam hal ini opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini terbaik dan opini Tidak Menyatakan Pendapat merupakan opini terburuk yang diberikan oleh BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemda DIY tahun anggaran 2024. Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemda DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk ke tiga belas kalinya.

Meskipun demikian laporan keuangan tahun anggaran 2023 masih terdapat kelemahan terkait dengan pengendalian intern dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran laporan keuangan tahun anggaran 2024. Temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sejumlah 7 (tujuh) temuan dan 17 (tujuhbelas) rekomendasi telah ditindak lanjuti.

Tabel 2–265 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Opini BPK Pemda DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, 2025 (data diolah)

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik.
- Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan reviu pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan.
- Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

c. Indek Demokrasi Indonesia

Indek Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indek Demokrasi Indonesia (IDI) telah menjadi salah satu Indek Kinerja Utama (IKU) Gubernur dan salah satu aspeknya menjadi indikator tujuan dan sasaran bagi pencapaian kinerja Badan Kesbangpol DIY. Oleh karena itu, kinerja IDI DIY telah menjadi perhatian bersama, baik bagi Pemda DIY maupun seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah DIY. Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Badan Kesbangpol secara rutin melakukan rapat kerja dan Focus Group Discussion (FGD) IDI

bersama Kelompok Kerja IDI DIY. Optimalisasi peran dan fungsi Pokja IDI DIY diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pengembangan demokrasi di DIY dan menjadi dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi di DIY. Adapun target dan realisasi capaian kinerja Badan Kesbangpol DIY tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2–266 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Indek Demokrasi Indonesia di DIY Tahun 2023-2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Demokrasi Indonesia	**85,62**	**74,33**	**83,88**	**112,85**	**74,36**	**112,80**

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

Capaian kinerja Terwujudnya Kebebasan dalam Kehidupan Demokrasi di DIY yang berkualitas pada tahun 2024 terealisasi sebesar 83,88 dari target 74,33 atau setara dengan 112,85%. Adapun hasil capaian dari masing–masing aspek dan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2–267 Detail Hasil Penilaian Indek Demokrasi Indonesia di DIY Tahun 2021-2024

NO.	INDIKATOR	2021	2022	2023	KATEGORI
	ASPEK KEBEBASAN	**74,31**	**87,35**	**77,76**	**SEDANG**
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79	93,02	79,24	
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30	100	82,7	
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33	88,36	65,4	
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100	100	100	
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	70,39	70,39	70,39	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83	76,06	71,03	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75	78,86	74,56	
	ASPEK KESETARAAN	87,29	**88,76**	**89,21**	**TINGGI**
8	Kesetaraan Gender	100	100	100	
9	Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100	100	100	
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17	75	76,5	
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	91,09	93,07	91,73	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,44	95,94	96,31	
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39	78	81,37	
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03	85,56	85,04	

NO.	INDIKATOR	2021	2022	2023	KATEGORI
	ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	80,74	**80,17**	**83,51**	**TINGGI**
15	Kinerja Lembaga Legislatif	55,56	30,77	50	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	86,94	86,79	87,25	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	75,00	75	75	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	66,67	100	100	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	65,66	65,96	66,29	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100	85,71	100	
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	91,60	92,2	92	
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	94,00	100	94	
	NILAI IDI KOMPOSIT	**81,21**	**85,62**	**83,88**	**TINGGI**

Sumber: BPS DIY, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, capaian Indek Demokrasi Indonesia tahun 2023 yang rilis pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kejadian yang ada di wilayah DIY seperti adanya kasus intoleransi dan adanya beberapa aksi yang dianggap membatasi ruang berpendapat bagi masyarakat di ranah publik. Meskipun demikian, kondisi kehidupan antar masyarakat dan umat beragama di DIY berjalan damai.

6. SASARAN KE-ENAM : TERWUJUDNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran **Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang** adalah :

a. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran Terwujudnya Kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya dukungan terhadap tujuan pemerintah daerah yaitu terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik. Dalam upaya untuk merealisasikan terwujudnya sasaran tersebut, sesuai dengan RPJMD DIY 2022-2027 maka diambil langkah strategi yaitu meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Adapun arah kebijakan yang dilakukan melalui (a) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; (b) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk mitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; (c) meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan.

Pada Tahun 2024 kinerja indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didukung oleh aspek Persentase kesesuaian perwujudan pola ruang dan struktur ruang yang dapat dirinci : a) Perwujudan kesesuaian pola ruang dilakukan melalui perwujudan terhadap kawasan peruntukan/ zona lindung dan kawasan peruntukan/ zona budi daya dibanding dengan keseluruhan luas Kawasan; dan b) Perwujudan kesesuaian struktur ruang dilakukan melalui (1) evaluasi kesesuaian program, lokasi dan waktu indikasi program utama berdasarkan hasil persandingan; (2) Penempatan lokasi sistem jaringan prasarana berdasarkan dokumen hasil penilaian KKPR Kewilayahan ke dalam peta rencana struktur ruang; (3) penghitungan tingkat perwujudan jaringan prasarana berdasarkan persentase progres tahapan pembangunan jaringan prasarana.

Tabel 2–268 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2024 di DIY

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	n/a	82,62	82,83	100,25	85,98	96,34

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2025

Sebagaimana data diatas bahwa target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 82,62 dan realisasi tahun 2024 sebesar 82,83 (100,25%). Perhitungan tersebut didapatkan dari dua indikator, yaitu (a) keterwujudan pola ruang; dan (b) Kesesuaian struktur ruang. Tingkat perwujudan rencana pola ruang pada RTRW DIY di tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tingkat perwujudan kawasan lindung dan tingkat perwujudan kawasan budi daya sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 4/JUKNIS-700 PR.O1.O1/XI/2023 tentang Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang. Dalam mencari tingkat perwujudan kawasan lindung perlu diketahui luas kawasan lindung pada rencana pola ruang dan luas kegiatan yang tidak mendukung fungsi lindung. Berikut ini merupakan rumus dalam menghitung tingkat perwujudan kawasan lindung. Dapat diidentifikasi bahwa tingkat perwujudan kawasan lindung sebesar 99,01%. Kawasan lindung yang paling tinggi tingkat perwujudannya adalah badan air, kawasan cagar budaya, dan kawasan pencadangan konservasi di laut sebesar 100%. Sedangkan kawasan lindung yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan lindung geologi sebesar 91,40%. Selanjutnya untuk tingkat perwujudan kawasan budi daya sebesar 84,65%. Kawasan budidaya yang paling tinggi tingkat perwujudannya adalah kawasan perikanan sebesar 100%. Sedangkan kawasan budi daya yang paling rendah tingkat perwujudannya adalah kawasan peruntukkan industri sebesar 1,73%. Selanjutnya untuk penilaian keterwujudan pola ruang didapatkan dari kumulatif persentase kawasan lindung (bobot 60%) ditambah dengan persentase kawasan budidaya (bobot 40%), sehingga didapatkan hasil persentase sebesar 93,26%.

Penilaian perwujudan struktur ruang diawali dengan menyandingkan hasil sintesis program pemanfaatan ruang pada matriks arahan spasial dan indikasi program utama Rencana Tata Ruang (RTR) serta matriks sintesis RTR dan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen SPPR dengan kondisi aktual atau realisasi program pembangunan sistem jaringan prasarana. Berdasarkan hasil penilaian bahwa tingkat perwujudan rencana struktur ruang pada tahun 2024 sebesar 75,88%. Komponen rencana struktur ruang dengan tingkat keterwujudan 100% pada pelaksanaan program tahun 2024 terhadap pelaksanaan program perangkat daerah yaitu komponen perwujudan jaringan telekomunikasi. Sementara untuk kategori terwujud lainnya dengan persentase 91,67 yaitu pada perwujudan sistem jaringan energi.

Berdasarkan dua indikator kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut yang kemudian didapatkan persentase perhitungan akumulatif (a) persentase keterwujudan pola ruang (bobot 40%) dan (b) persentase keterwujudan struktur ruang (60%). Sehingga didapatkan hasil persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 82,83%.

Melihat dari kategori kesesuaian pemanfaatan ruang dalam perwujudan rencana pola ruang untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai maka perlu dilakukan upaya pengendalian dengan mempertimbangkan produktivitas lahan pada pemanfaatan ruang eksisting. Sementara untuk rencana perwujudan struktur ruang apabila terdapat program yang tidak terlaksana yang merupakan program berkelanjutan, maka perlu mempertimbangkan hasil penilaian Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) tahuna atau jangka pendek untuk dapat diusulkan pada program pembangunan perangkat daerah terkait.

7. SASARAN KE-TUJUH : MENURUNNYA RISIKO BENCANA

Indikator yang dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran **Menurunnya Risiko Bencana** adalah:

a. Indek Risiko Bencana Indonesian (IRBI)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi pasca-bencana. Penanggulangan bencana melibatkan upaya yang sistematis mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, hingga pemulihan. Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana bagian dari Sub Urusan Trantib Linmas yang merupakan 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan ketangguhan daerah, mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau indikator yang disepakati untuk menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu adalah Indek Risiko Bencana. Indek Risiko Bencana (atau dikenal dengan IRBI = Indek Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar rumus dasar Risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas. Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel ancaman dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah faktor/variabel kapasitas.

Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya kita bersama untuk menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY, yang secara agregat nantinya akan kita nilai seberapa laju kinerja pengurangan risiko bencana di DIY dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengkajian risiko bencana adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko bencana yang dapat terjadi di suatu kawasan. Proses ini bertujuan untuk memahami kemungkinan terjadinya bencana, potensi dampaknya, serta bagaimana risiko tersebut dapat dikelola atau dikurangi. Pengkajian risiko bencana merupakan langkah penting dalam perencanaan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan, yang membantu pemerintah dan masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi bencana.

Tabel 2–269 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Indek Risiko Bencana (IRBI) Tahun 2024 di DIY

Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024			Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)	Realisasi 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD (Tahun 2027)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Indek Risiko Bencana (IRBI)	**108,15**	**113,11**	**102,83**	**109,99**	**99,88**	**97,13**

Sumber: Penyampaian Hasil IKD dan IRBI tahun 2024 (Surat BNPB Nomor: B-06.14/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025)

Indek risiko bencana (IRBI) dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indek Risiko Bencana DIY tahun 2023 adalah 102,83, angka tersebut merupakan rata-rata nilai IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu pada cascade RPJMD 2022-2027, target IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target penurunan Indek Risiko Bencana 1,5% - 2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca ekstrim, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan Lahan, 7) Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrim dan abrasi. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek kapasitas terpenuhi. Efektifitas dan pencegahan mitigasi bencana dan kolaborasi multi-aktor (Penta Helix) masih belum optimal. Jika melihat lebih detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten Kulon Progo 159,65; 2) Kabupaten Bantul 129,50; 3) Kabupaten Gunungkidul 94,43; 4) Kabupaten Sleman 73,35; dan 5) Kota Yogyakarta 64,22.

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Kesiapsiagaan ini dapat dilakukan oleh individu, komunitas, dan pemerintah. Penanganan kedaruratan terhadap bencana harus ditingkatkan dengan konsep meningkatkan potensi hidup korban dan mengurangi korban jiwa terhadap bencana. Siklus penanganan bencana tidak berhenti hanya pada tahap ini tapi berlanjut pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengedepankan konsep build back better and safer pada masyarakat dan wilayah rawan bencana dengan outputnya adalah pengurangan resiko bencana. Ancaman Kawasan di DIY menjadi lebih tinggi karena tercatat ada 3 bencana besar yang sudah melanda wilayah DIY, yaitu gempa tahun 2006, erupsi Merapi 2010 dan bencana banjir, longsor dan angin kencang akibat siklon Cempaka tahun 2017. Epidemi Coronavirus Disease 2019 pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap risiko bencana.

Kerentanan kawasan yang terancam bencana merujuk pada tingkat kesiapan dan kemampuan suatu daerah untuk menghadapi dampak dari bencana. Kawasan yang memiliki kerentanan tinggi lebih rentan terhadap kerusakan yang besar, kehilangan jiwa, dan gangguan sosial-ekonomi jika terjadi bencana. Kerentanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang melibatkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta infrastruktur yang ada di kawasan tersebut. Suatu Kawasan memiliki nilai ancaman terhadap bencana yang besar apabila Kawasan tersebut memiliki potensi bencana yang tinggi (parameter fisik seperti kemiringan lereng, jenis tanah, ketersediaan air tanah, jarak terhadap sesar aktif, dll) dan memiliki tingkat kapasitas atau ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang rendah. Misal pada suatu wilayah yang rentan terhadap bencana gempa bumi, seharusnya dibangun bangunan dengan mengedepankan konsep bangunan tahan gempa hingga Skala Richter tertentu. Hasil tersebut kemudian akan menjadi salah satu pedoman dalam memberikan suatu izin terhadap kegiatan yang akan dilakukan di atas lahan tersebut, demikian juga untuk peruntukan lahan lainnya. Apabila hal tersebut dapat diterapkan, maka akan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi dampak dari potensi bencana yang ada. Karena secara geografis, potensi bencana fisik tidak dapat dihilangkan tapi dapat di manajemen untuk mengurangi dampak bencananya. Kondisi demografis masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk yang merupakan suatu keniscayaan, kecepatan perubahan lahan serta degradasi lahan harus menjadi perhatian bahwa Indek risiko merupakan angka yang bukan bersifat linier, tapi dapat berpotensi berubah tergantung pada upaya mitigasi struktural dan nonstruktural yang dilakukan untuk pengurangan resiko bencana.

Kapasitas kawasan yang terancam bencana merujuk pada kemampuan suatu kawasan untuk mengelola, mengurangi risiko, dan bertahan terhadap dampak bencana. Kapasitas ini melibatkan sumber daya, infrastruktur, sistem, dan mekanisme yang dimiliki suatu wilayah untuk menghadapi ancaman bencana. Upaya Meningkatkan Kapasitas Kawasan:

- Mitigasi: Membuat dan menerapkan kebijakan yang mengurangi risiko, seperti membangun dinding penahan banjir atau merelokasi penduduk dari kawasan rawan;
- Pendidikan: Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana;
- Peningkatan Infrastruktur: Membangun fasilitas tahan bencana dan memastikan keberadaan jalur evakuasi yang memadai;
- Penguatan Sistem Peringatan Dini: Menggunakan teknologi untuk mendeteksi potensi bencana lebih awal;
- Kolaborasi Antara Pihak: Melibatkan pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Kapasitas kawasan yang baik adalah kunci untuk meminimalkan kerusakan dan korban jiwa ketika bencana terjadi.

Rekomendasi tindakan penanggulangan bencana dapat dihasilkan dari analisis kajian risiko khususnya di bagian kajian kapasitas daerah. Rekomendasi tindakan tersebut dinilai dari kondisi daerah berdasarkan 71 Indikator Ketahanan Daerah (IKD) yang difokuskan untuk pemerintah daerah. Indikator tersebut hanya melingkupi 8 jenis bahaya yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bahaya tersebut yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, dan banjir bandang. Sementara itu, kajian kesiapsiagaan difokuskan terhadap masyarakat dengan 19 indikator pencapaian. Lingkup bahaya dalam kajian ini adalah selain dari 8 jenis bahaya pada 71 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana memerlukan prioritas yang terstruktur dan terkoordinasi. Berikut adalah prioritas utama yang dapat membantu mengurangi risiko dan dampak bencana secara signifikan:

a. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
    - Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada pengurangan risiko bencana (PRB);
    - Menyelaraskan regulasi nasional, regional, dan lokal terkait penataan ruang berbasis risiko bencana;
    - Memastikan penegakan hukum terhadap pembangunan di kawasan rawan bencana.
b. Peningkatan Sistem Peringatan Dini
    - Memperkuat infrastruktur teknologi untuk deteksi dini ancaman seperti gempa, tsunami, banjir, atau tanah longsor;
    - Mengintegrasikan sistem peringatan dini dengan jalur komunikasi masyarakat secara real-time;
    - Melatih masyarakat untuk memahami dan merespons sinyal peringatan dini dengan cepat.
c. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
    - Melaksanakan program pendidikan tentang bencana di sekolah, komunitas, dan tempat kerja;
    - Membentuk komunitas siaga bencana yang dapat bertindak cepat dalam situasi darurat;

- Melakukan simulasi dan latihan evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

d. Peningkatan Infrastruktur Tahan Bencana
   - Membangun dan memperbaiki infrastruktur publik seperti jembatan, rumah sakit, dan sekolah agar tahan terhadap risiko bencana;
   - Mengembangkan sistem drainase dan pengelolaan air untuk mencegah banjir;
   - Menciptakan jalur evakuasi yang mudah diakses dan memadai.

e. Pemulihan dan Rehabilitasi Berbasis Mitigasi
   - Merencanakan rekonstruksi kawasan terdampak dengan prinsip "Build Back Better" (membangun lebih baik dari sebelumnya);
   - Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi;
   - Memastikan pemulihan ekosistem untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang.

f. Pengelolaan Data dan Informasi Risiko
   - Membuat peta risiko bencana yang detail untuk perencanaan wilayah;
   - Mengintegrasikan data risiko dalam sistem pengambilan keputusan;
   - Memanfaatkan teknologi seperti GIS (Geographic Information Systems) untuk memantau wilayah rawan bencana.

g. Kolaborasi Multi-Pihak
   - Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat;
   - Memperkuat kemitraan dengan lembaga riset untuk inovasi dalam mitigasi bencana;
   - Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan PRB.

h. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
   - Mengendalikan aktivitas manusia yang berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti penggundulan hutan dan penambangan liar;
   - Mendorong penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim;
   - Prioritas tentang Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dengan rekomendasi di antaranya sebagai berikut:
     - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori, Perlindungan Daerah Tangkapan Air, Restorasi Sungai serta Penguatan Lereng;
     - Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan;
     - Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang;
     - Penguatan Kapasitas Tata Kelola dan Sumber Daya untuk Penanganan Darurat bencana Gempa Bumi berdasarkan Perencanaan Kontijensi;
     - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi;
     - Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Tsunami;
     - Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami;
     - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi;
     - Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana Banjir;

- Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi;
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah;
- Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi;
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah;
- Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui Perencanaan Kontijensi;
- Peningkatan Validitas Kejadian dan Rentang Informasi Perintah Evakuasi Kejadian Bencana erupsi gunung api;
- Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunung Api;
- Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi;
- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah.

2.2.12.5. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

2.2.12.5.1. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Pemda DIY sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2022-2027, terdapat 4 Tujuan Pemda dengan 5 indikator serta 7 Sasaran Pemda dengan 13 indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Pemda DIY. Kinerja Pemda DIY didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan yang ada pada seluruh Perangkat Daerah. Dukungan anggaran untuk Program/Kegiatan sebesar Rp6.013.408.947.870,00, dengan realisasi Rp.5.213.387.239.955,00 (Perubahan APBD DIY Tahun 2024; *un-audited*), yang terdiri dari Program/Kegiatan strategis sebesar Rp.3.883.877.067.140,00 dengan realisasi Rp. 3.278.338.990.331,00 dan Program Penunjang Urusan Pemerintah sebesar Rp.2.129.531.880.730,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.935.048.249.524,00. Secara umum capaian program/kegiatan Pemda DIY memiliki realisasi keuangan sebesar 86,70% dengan rerata capaian kinerja fisik sebesar 99,11%. Untuk Penyerapan anggaran tertinggi pada Sasaran Strategis pertama: Semakin kecilnya tingkat kemiskinan sebesar 98,07% dan terendah pada Sasaran Strategis kelima: Meningkatnya *Good Governance*, dengan penyerapan anggaran sebesar 68,64%. Besaran penyerapan anggaran per sasaran, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2–270 Capaian Indikator Sasaran dan Anggaran Program/Kegiatan Berdasarkan Realisasi Target RPJMD DIY tahun 2022-2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Perubahan
Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat	1. Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI *(Inclusive Growth Index)*			Angka Indek	6,42	5,90*	91,90* (Tidak Tercapai)		
	2. Indeks Kebahagiaan			Angka Indek	73,41	71,70	97,67 (Tidak Tercapai)		
		1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	01. Angka Kemiskinan	Persen	10,16	10,40	97,63 (Tidak Tercapai)	479.745.701.022,00 (100%)	470.466.975.556,00 (98,07%)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Perubahan
		2) Penghidupan ekonomi yang layak	02. Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	Persen	5,34	5,03	94,19 (Tidak Tercapai)	333.708.817.540,00 (100%)	319.964.879.664,00 (95,88%)
			03. Perndapatan Per Kapita (Rp juta)	Juta	30,23	33,14	109,63 (Tercapai)		
			04. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	3,45-3,80	3,48	108,42 (Tercapai)		
			05. Inflasi	Persen	2-4	1,28	168,00 (Tercapai)		
		3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	06. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indek	81,38-81,56	81,62	100,32 (Tercapai)	1.058.439.210.681,00 (100%)	1.020.451.431.449,00 (96,41%)
			07. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka Indek	74,78	67,90	90,80 (Tidak Tercapai)		
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	3. Indeks Williamson			Angka Indek	0,441	0,4591	95,90 (Tidak Tercapai)		
		4) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	08. Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	Persen	40,09	40,10	100,02 (Tercapai)	311.884.922.379,00 (100%)	289.612.910.085,00 (92,86%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4. Indeks Reformasi Birokrasi			Angka Indek	A	A	100 (Tercapai)		
		5) Meningkatnya Good Governance	09. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100 (tercapai)	1.661.398.940.551,00 (100%)	1.140.377.309.971,00 (68,64%)
			10. Nilai SAKIP	Angka	AA	AA (92,65)	100 (Tercapai)		
			11. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	74,33	83,88	112,85 (Tercapai)		
Terwujudnya	5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka Indek	63,29	68,44	108,14 (Tercapai)		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Capaian 2024	Persentase Capaian	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Perubahan
Lingkungan Hidup yang lebih baik		6) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	12. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	82,62	82,83	100,25 (tercapai)	33.683.124.867,00 (100%)	32.564.728.644,00 (96,68%)
		7) Menurunnya risiko bencana	13. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Angka Indek	113,11	102,83	109,09 (tercapai)	5.016.350.100,00 (100%)	4.900.754.962,00 (97,70%)

Sumber: BAPPEDA DIY, 2025 (Data diolah)

2.2.12.5.2. ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan Pada setiap tujuan/sasaran dapat dilihat efisiensinya berdasar capaian kinerja dan besaran sisa anggaran pada tujuan/sasaran tersebut. Sisa anggaran pada masing-masing tujuan/sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila target tujuan/sasaran dapat dicapai, dengan melihat realisasi indikator kinerja tujuan/sasaran yang telah sesuai atau melebihi target yang direncanakan.

Efisiensi Anggaran

Berikut dapat disampaikan analisis efisiensi anggaran yang ada di Pemda DIY sebagai berikut,

1. Pada tujuan Pertama **Terwujudnya kualitas hidup kehidupan penghidupan masyarakat** yaitu indikator "Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI *(Inclusive Growth Index)"*, persentase capaian kinerja sebesar 91,90% (tidak mencapai target); dan "Indeks Kebahagiaan", persen capaian kinerja sebesar 97,67% (tidak mencapai target). Tujuan pertama didukung oleh tiga sasaran yaitu:
   1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, dengan indikator "Angka Kemiskinan", persentase capaian kinerja sebesar 97,63 (tidak mencapai target)%;
   2) Penghidupan ekonomi yang layak, dengan indikator: a)."Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB", persen capaian kinerja sebesar 94,19% (tidak mencapai target); b).indikator "Pendapatan Per Kapita (Rp juta)", persen capaian kinerja sebesar 109,63%; c).indikator "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)", persen capaian kinerja sebesar 108,42%; d).indikator "Inflasi", persen capaian kinerja sebesar 168,00%;
   3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, dengan indikator a). "Indeks Pembangunan Manusia (IPM)", persen capaian kinerja sebesar 100,32%; b)indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan, persen capaian kinerja sebesar 91,80% (tidak mencapai target).
   Berdasarkan data yang ada, capaian ini belum dapat dikatakan terdapat efisiensi karena capaian kinerja tujuan dan kinerja sasaran tidak semua dapat memenuhi target kinerja meskipun terdapat sisa pagu anggaran.
2. Pada tujuan kedua **Mengecilnya Ketimpangan Wilayah**, dengan indikator "Indeks Williamson", persen capaian kinerja sebesar 95,90% (tidak mencapai target). Tujuan kedua didukung oleh satu sasaran yaitu sasaran Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju, dengan indikator "Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY", persen capaian kinerja sebesar 100,02%. Berdasarkan data yang ada, capaian ini belum dapat dikatakan ada efisiensi karena capaian kinerja tujuan tidak dapat memenuhi target kinerja meskipun dari kinerja sasaran sudah memenuhi target serta terdapat sisa pagu anggaran.
3. Pada tujuan ketiga, **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,** dengan indikator "Indeks Reformasi Birokrasi", persen capaian kinerja sebesar 100,00%. Tujuan ketiga didukung oleh satu

sasaran yaitu sasaran Meningkatnya *Good Governance*, dengan tiga indikator yaitu: a. "Opini BPK", persen capaian kinerja sebesar 100,00%; b. indikator "Nilai SAKIP" persen capaian kinerja sebesar 100,00%; c. indikator "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)", persen capaian kinerja sebesar 112,85%. Berdasarkan data yang ada, capaian ini dapat dinyatakan efektif, namun belum bisa disebut efisien karena terdapat capaian kinerja fisik kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD di Perangkat Daerah yang tidak tercapai 100%.

4. **Pada tujuan keempat, Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik,** dengan indikator "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)", persen capaian kinerja sebesar 108,14%. Tujuan keempat didukung oleh dua sasaran yaitu:
   1) Sasaran Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang, dengan indikator "Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang", persen capaian kinerja sebesar 100,25%;
   2) Sasaran Menurunnya risiko bencana, dengan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY, persen capaian kinerja sebesar 109,09%.

   Berdasarkan data yang ada, capaian ini dapat dinyatakan cukup efektif dan efisien karena capaian kinerja tujuan dan kinerja sasaran memenuhi target dan terdapat efisiensi pagu anggaran sebesar 2,3%.

Selanjutnya, sebagai upaya mendorong adanya efisiensi anggaran dan menyikapi keterbatasan fiskal, Pemda DIY melakukan beberapa kebijakan, yaitu: Mengalokasikan anggaran berdasar standar belanja berbasis program; Pemberian apresiasi untuk Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi pada Perangkat Daerah terhadap upaya efisiensi serta Perangkat Daerah yang melakukan Kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan Program/Kegiatannya.

Penguatan efisiensi dan efektivitas kinerja

Implementasi akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemda DIY diperkuat dengan amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi. Pada Peraturan Gubernur tersebut, Pemda DIY melaksanakan pengendalian yang dilaksanakan sebagai serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemda/program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai perencanaan yang menghasilkan *output, outcome* dan *impact* yang diukur sesuai level *cascading* berjenjang. Pelaksanan program/kegiatan pendukung capaian target telah direncanakan dengan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial dan kemudian dikendalikan, dipantau dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan seluruh kegiatan dengan pendekatan empat pilar *Balance Scorecard*. Selain itu dilaksanakan pengendalian terhadap kinerja kabupaten/kota sebagai pendukung aspek kewilayahan dan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Komitmen pimpinan dalam pengendalian kinerja tersebut diwujudkan dalam penyusunan rapor kinerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota serta melembagakan Rapat Koordinasi Pengendalian yang dipimpin langsung oleh Gubernur DIY setiap triwulan.

Penerapan *Balance Score*card (BSC) sebagai instrumen pendukung akuntabilitas.

Konsep *Balanced Score Card* (BSC) digunakan oleh Pemda DIY untuk meningkatkan kualitas pengendalian, pengukuran dan penilaian kinerja terhadap capaian *output* yang mendukung kinerja *outcome* sejak tahun 2019 sampai sekarang. Konsep BSC diadopsi dan dimodifikasi Pemda DIY menjadi skema pengendalian berkualitas, dengan pertimbangan bahwa diperlukan rekayasa sistem manajemen strategik yang berorientasi pada hasil melalui penetapan rangkaian aktivitas sebagai sebuah strategi dan mengendalikan kinerja strategi tersebut untuk mencapai tujuan. Hasil pembangunan merupakan cerminan penyelesaian permasalahan daerah yang menjadi prioritas penanganan sebagaimana tuntutan publik. Secara teknis, pelaksanaan pembangunan daerah harus dapat dinilai secara lebih terukur, sehingga makna kualitas dari suatu *output* yang dihasilkan benar-benar dapat diukur, baik dari perspektif perencanaan, pelaksanaannya, hingga evaluasi. Penerapan BSC dengan penyesuaian sesuai kebutuhan skema pengendalian Pemda DIY memiliki pendekatan empat pilar, yakni: (1) *Customer Perspective*, (2) *Internal Process Perspective*, (3) *Financial*

Perspective, dan (4) *Learning and Growth Perspective*. Keempat pilar tersebut memiliki bobot yang berbeda dan seluruhnya berpengaruh terhadap metodologi pengendalian pembangunan daerah, terutama dalam hal teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan dan memonitor capaian-capaiannya secara berjenjang. Dari keempat pilar BSC tersebut, pilar *Customer Perspective* dalam skema pengendalian pembangunan daerah Pemda DIY memiliki bobot yang paling besar dibandingkan ketiga pilar lainnya sebesar 60 persen. Perspektif Konsumen/ *Customer Perspective* memiliki bobot terbesar karena dapat mendeskripsikan pencapaian hasil atau kualitas layanan yang diterima masyarakat. Hasil layanan publik tersebut dapat diukur dari indeks kepuasan masyarakat, sampai dengan pengukuran capaian sasaran pemda, sasaran program pemda, sasaran organisasi perangkat daerah maupun sasaran program.

Empat kuadran BSC yang diadaptasi oleh Pemda DIY menjadi alat ukur penilaian kinerja kegiatan instansi dan penilaian kinerja sasaran/ program dalam 1 tahun anggaran yang dibagi dalam 4 Triwulan. Adaptasi BSC dalam Pengendalian Kinerja di Pemda DIY seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2–271 Adaptasi BSC dalam Pengendalian Kinerja Pemda DIY

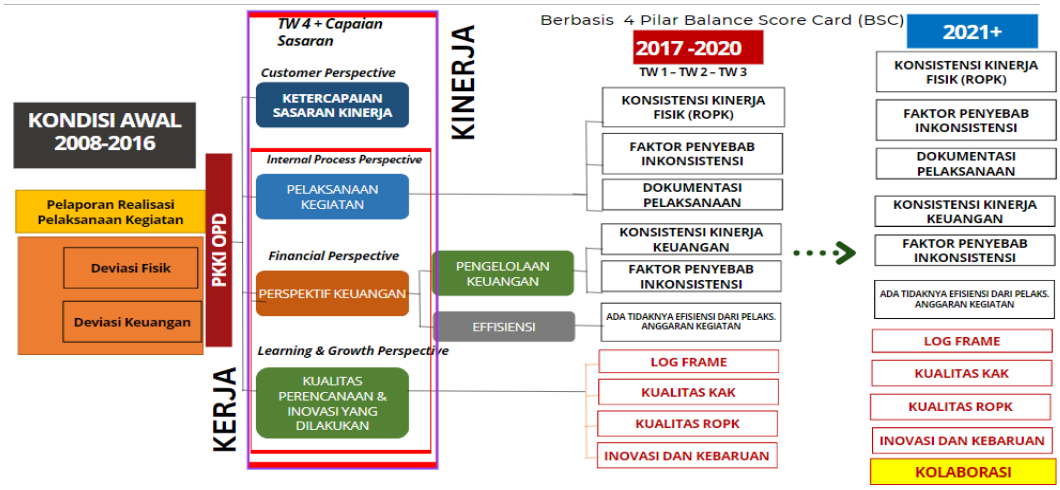
No.	Pilar	Adaptasi Pemda DIY	Deskripsi Operasional
Aspek Penilaian Kinerja Sasaran/ Program (bobot 60% pada TW IV)			
1.	*Customer Perspective*	Ketercapaian Sasaran Kinerja	Sesuai cascading RPJMD DIY, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja tujuan/sasaran/program dengan bobot pengukuran 60%. Pengukuran dilaksanakan pada Triwulan IV. Besarnya bobot ini dilatarbelakangi bahwa orientasi pelaksanaan kegiatan harus mampu mendukung pencapaian sasaran instansi maupun sasaran program.
Aspek Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (bobot 40% pada TW IV; bobot 100% pada TW I-III) terdiri dari:			
2.	*Internal Process Perspective*.	Pelaksanaan Kegiatan	Bagian dari aspek Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) pada Triwulan I, II, dan III dengan bobot total 100%. Adapun pada Triwulan IV dengan bobot total hanya 40%. Perspektif proses internal komponen pengendalian yang menilai pelaksanaan kegiatan dari aspek kinerja fisik kegiatan/ sub kegiatan dalam menghasilkan *output*. Potret kinerja pada aspek ini bisa diwujudkan secara operasional melalui kinerja fisik kegiatan berdasarkan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK), faktor pembentuk konsistensi kinerja fisik kegiatan (adanya deviasi atau tidak), dan ketersediaan bukti pendukung yang dapat diverifikasi.
3.	*Financial Perspective*	Perspektif Keuangan	Bagian dari aspek Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) pada Triwulan I, II, dan III dengan bobot total 100%. Adapun pada Triwulan IV dengan bobot total hanya 40%. Perspektif keuangan ditunjukkan melalui konsistensi kinerja pertanggungjawaban keuangan dan efisiensi. Faktor efisiensi dalam bagian pilar ini menjadi penting dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dimaknai dengan semangat eksploitasi anggaran. Artinya, *output* kegiatan yang dicapai secara optimal akan diberikan apresiasi apabila terdapat sisa anggaran atau alokasi sumber daya anggaran tidak dihabiskan.

No.	Pilar	Adaptasi Pemda DIY	Deskripsi Operasional
4.	*Learning and Growth Perspective*.	Kualitas Perencanaan dan Inovasi yang dilakukan	Bagian dari aspek Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) pada Triwulan I, II, dan III dengan bobot total 100%. Adapun pada Triwulan IV dengan bobot total hanya 40%. Kualitas perencanaan dan inovasi yang dilakukan diukur untuk mengetahui kualitas kegiatan yang dilakukan. Kualitas kegiatan yang dilakukan akan tercermin pada konsistensi perencanaan dan pelaksanaan. Konsistensi itu tercermin pada : a. ***logical frame work (logframe)*** yang disusun, b. kualitas kerangka acuan kegiatan (KAK) yang diusulkan, c. keterincian ROPK yang dibuat, d. inovasi atau kebaruan pada level sub kegiatan, dan e. pelaksanaan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi lintas sektor adalah instrumen yang ditambahkan pada tahun 2021 untuk menilai efektivitas silang manajemen.

Sumber: BAPPEDA DIY, 2025

Selanjutnya Konsep Penilaian Pengendalian berkualitas pada kinerja instansi berdasarkan konsep BSC dengan empat pilar yang diadaptasi oleh Pemda DIY tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2-101 Konsep Penilaian Pengendalian Berkualitas Pada Kinerja Instansi Berdasarkan Konsep BSC (*balanced score card*) Yang Disesuaikan



Sumber : Bappeda DIY, 2024

Pilar ***Learning and Growth Perspective*** yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1) ***Logical framework (logframe)*** adalah keterkaitan antara program dalam mendukung capaian sasaran instansi dan komponen kegiatan yang mendukungnya. Keterkaitan program dalam mendukung indikator sasaran instansi harus dapat diketahui benang merahnya, sekaligus mengetahui kontribusi kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian program tersebut harus dipahami secara berjenjang;
2) **Kerangka Acuan Kegiatan *(KAK)***, merupakan penjelasan komprehensif terhadap suatu kegiatan yang akan menghasilkan sejumlah *output*. Latar belakang, tujuan, ragam *output*,

hingga dimensi penerima manfaat dan waktu pelaksanaan merupakan beberapa aspek yang harus bisa tergambarkan dalam KAK. KAK penting diketahui saat pengusulan kegiatan dan konsistensinya perlu diketahui saat pelaksanaan agar kualitas *output*nya bisa diketahui manfaatnya;

3) Keterincian **Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)**, menjadi penting untuk dinilai dalam rangka memahami proses pencapaian *output* dalam koridor pelaksanaan kegiatan. ROPK yang rinci dengan tervisualisasikan melalui serangkaian aktivitas dalam menghasilkan sub-*output* untuk mencapai *output*;
4) Untuk **inovasi atau kebaruan**, merupakan upaya baru atau mengadopsi terhadap hal-hal baru dari luar untuk diterapkan pada pelaksanaan kegiatan sehingga *output* yang dihasilkan bisa berkualitas secara efektif atau efisien. Inovasi yang memiliki nilai optimal adalah perbaikan aktivitas dengan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik atau berdampak baik hingga pihak eksternal, daripada inovasi yang sekedar dilakukan untuk perbaikan sistem internal. Inovasi ini merupakan *tools* poin penilaian yang penting dan perlu terus dikembangkan untuk perbaikan sebagai bentuk respon terhadap dinamika perubahan;
5) Kolaborasi **Lintas Sektor** merupakan instrumen yang ditambahkan pada tahun 2021 untuk menilai efektivitas silang manajemen yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mendukung capaian Program Pemda dan capaian indikator kinerja utama/indikator kinerja sasaran Pemda. Penilaian pada komponen lintas sektor adalah aspek perumusan kebijakan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi;

Penerapan Pengendalian Berkualitas dengan integrasi teknologi informasi

Empat pilar *Balance Scorecard* (BSC) yang diterapkan dalam penilaian kinerja tersebut telah diintegrasikan dalam sistem pengendalian berbasis teknologi informasi **"Sengguh"** Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (https://sengguh.jogjaprov.go.id/) dalam fitur Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi. Sistem **"Sengguh"** (2018 – saat ini) merupakan bentuk mutakhir dari sistem pengendalian Pemda DIY dari versi-versi sebelumnya Web Monev APBD/APBN (2009-2016) dan Sistem Kendali Pemda DIY (2016-2018). Seluruh perangkat daerah Pemda DIY melakukan pengendalian internal berdasarkan data *self assessment* yang diinput ke dalam sistem **"Sengguh."** Sistem "Sengguh" kemudian melakukan penghitungan penilaian awal setiap triwulan. Hasil penilaian awal tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Desk Timbal Balik Perangkat Daerah per Triwulan oleh tim pengendalian. Setelah desk timbal balik OPD, para asesor penilai akan memfinalisasi nilai kinerja Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan dalam Rapor Kinerja Perangkat Daerah Triwulan bersangkutan. Rapor Kinerja tersebut diserahkan kepada Perangkat Daerah oleh Gubernur DIY pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulanan (Rakordal Triwulanan). Setelah Pelaksanaan Rakordal Triwulanan rekapitulasi nilai kinerja perangkat daerah dimanfaatkan oleh Pemda DIY untuk memperhitungkan pemberian *reward*, tunjangan kinerja, capaian progres, hingga tambahan penghasilan (TPP).

Pengendalian dengan Penerapan BSC

Pelaksanaan pengendalian dengan penerapan pilar-pilar BSC pada tahun 2024 ini dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut,

Tabel 2–272 Tahap-Tahap Penerapan Pilar-Pilar BSC Pada Tahun 2024

Aktivitas	Aplikasi Sengguh	Deskripsi dan Tindak Lanjut		*Output*
1. Input Data DPA 2. Input Data ROPK 3. Input Data E-Sakip 4. Input *Logframe*-KAK		1. Input Data DPA menggunakan integrasi SIPD, SI-Informan dan *self assement* OPD 2. ROPK Keuangan dan Fisik diinput OPD 3. Data E-Sakip diinput OPD 4. Input *Logframe* KAK oleh OPD		Dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian *Blended* (Luring dan Daring) dengan menyajikan: 1. Laporan Kinerja secara berkala 2. Raport / Laporan Kinerja OPD 3. Raport Pemda DIY 4. Raport Kinerja Kabupaten/ Kota 5. Arahan Gubernur DIY kepada OPD dan Kabupaten/ Kota 6. Ranking prestasi OPD per Triwulan (bahan penilaian TPP) 7. Publikasi hasil pengendalian
5. *Update* data Progres E-Monev: berupa progres fisik, inovasi. Program keuangan terintegrasi SIPD 6. *Update* 7. Data Progres E-Sakip 8. Input data Lintas Sektor 9. *Self Assesment* PKKI oleh OPD 10. Input Data E-Sakip		**Berkala dilaporkan OPD setiap bulan,** **Setiap Triwulan dilaksanakan Desk Pengendalian** untuk memverifikasi validitas data dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan pembangunan OPD Pada TW I-IV dilaksanakan secara daring/ *online* dan luring		

Sumber: Bapperida DIY, 2025

Berkenaan dengan hasil pengendalian pada tahun 2024 dengan menggunakan pilar BSC dapat disampaikan bahwa dari 75 Perangkat Daerah (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran), kinerja organisasi Perangkat Daerah sudah dalam kategori sangat baik. Selanjutnya untuk kinerja SMK BLUD dari 11 SMK BLUD: 8 (delapan) SMK BLUD atau 72,73% dalam kategori sangat baik, 3 (tiga) SMK BLUD atau 27,27 dalam kategori baik.

2.2.12.6. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah di Pemda DIY yang didukung dengan APBD Perubahan Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2–273 Laporan Rekapitulasi Realisasi Program/Kegiatan APBD s.d. Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Bulan Desember 2024			Realisasi s/d Bulan Desember 2024		
		Program	Sub Kegiatan	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	43	81.366.337.093	100,00	100,00	80.133.985.324	98,49	100,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	39	29.676.129.323	100,00	100,00	28.419.558.979	95,77	100,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	28	17.995.141.028	100,00	100,00	17.054.814.613	94,77	100,00
4	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	32	20.294.794.343	100,00	100,00	18.670.187.531	92,00	99,99
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	4	60	1.568.588.792.785	100,00	100,00	1.055.348.499.456	67,28	100,00
6	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	3	25	11.922.635.013	100,00	100,00	11.295.072.195	94,74	100,00
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH	3	37	22.420.932.440	100,00	100,00	20.669.698.746	92,19	100,00
8	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	2	19	4.967.841.822	100,00	100,00	4.862.002.769	97,87	100,00
9	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	3	19	2.062.559.800	100,00	100,00	1.856.311.408	90,00	100,00
10	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	2	10	15.393.792.439	100,00	100,00	8.994.216.965	58,43	100,00
11	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	4	21	26.021.862.650	100,00	100,00	24.032.325.319	92,35	98,23
12	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	2	15	7.417.832.912	100,00	100,00	4.946.055.089	66,68	100,00
13	BALAI LAYANAN	3	19	2.037.923.714	100,00	100,00	1.570.130.849	77,05	100,00

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Bulan Desember 2024			Realisasi s/d Bulan Desember 2024		
		Program	Sub Kegiatan	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
	PERPUSTAKAAN								
14	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	2	12	11.145.536.128	100,00	100,00	9.109.496.779	81,73	100,00
15	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	2	25	4.108.234.500	100,00	100,00	4.035.564.137	98,23	100,00
16	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	4	27	60.789.878.461	100,00	100,00	60.503.469.908	99,53	100,00
17	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	2	23	41.571.492.426	100,00	100,00	40.554.096.702	97,55	99,88
18	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2	24	24.322.910.800	100,00	100,00	23.639.908.092	97,19	99,57
19	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	2	24	17.707.612.580	100,00	100,00	16.875.886.796	95,30	99,79
20	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	2	25	27.148.246.400	100,00	100,00	26.501.903.410	97,62	99,88
21	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	2	24	26.654.866.148	100,00	100,00	25.656.620.364	96,25	100,00
22	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH	3	22	676.005.200	100,00	100,00	620.081.948	91,73	100,00
23	BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3	21	11.953.312.770	100,00	100,00	10.056.689.502	84,13	100,00

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Bulan Desember 2024			Realisasi s/d Bulan Desember 2024		
		Program	Sub Kegiatan	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
24	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN	2	16	12.713.380.035	100,00	100,00	26.731.464	0,21	0,22
25	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	2	18	4.025.247.838	100,00	100,00	3.976.174.220	98,78	100,00
26	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2	19	2.567.474.980	100,00	100,00	14.570.000	0,57	0,57
27	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	3	21	8.625.968.336	100,00	100,00	7.536.422.568	87,37	98,57
28	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	3	15	6.078.749.900	100,00	100,00	5.938.935.895	97,70	100,00
29	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	2	24	8.701.218.800	100,00	100,00	8.042.012.894	92,42	100,00
30	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	2	16	2.335.487.108	100,00	100,00	1.903.371.565	81,50	100,00
31	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	2	14	48.355.707.014	100,00	100,00	45.045.299.875	93,15	100,00
32	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	2	20	1.758.695.000	100,00	100,00	1.726.044.879	98,14	100,00
33	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	2	26	1.609.359.600	100,00	100,00	1.588.505.001	98,70	100,00
34	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	2	34	5.178.876.650	100,00	100,00	5.107.201.308	98,62	100,00

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Bulan Desember 2024			Realisasi s/d Bulan Desember 2024		
		Program	Sub Kegiatan	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
35	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	2	27	2.449.773.250	100,00	100,00	2.345.246.502	95,73	100,00
36	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	2	26	3.317.959.050	100,00	100,00	3.252.814.067	98,04	100,00
37	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2	17	7.229.268.000	100,00	100,00	7.190.581.350	99,46	100,00
38	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	3	26	1.522.625.700	100,00	100,00	1.479.527.760	97,17	100,00
39	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	3	26	27.016.250.400	100,00	100,00	26.187.057.635	96,93	100,00
40	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3	20	4.998.494.950	100,00	100,00	4.824.578.537	96,52	100,00
41	BIRO HUKUM	4	32	4.312.065.380	100,00	100,00	4.193.355.597	97,25	100,00
42	BIRO ORGANISASI	3	24	2.712.545.000	100,00	100,00	2.443.897.986	90,10	100,00
43	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	5	27	2.160.285.700	100,00	100,00	2.146.254.826	99,35	100,00
44	BIRO TATA PEMERINTAHAN	10	36	5.393.078.600	100,00	100,00	5.077.024.168	94,14	100,00
45	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	3	33	24.050.949.038	100,00	100,00	22.037.298.296	91,63	100,00
46	DINAS KEBUDAYAAN	2	36	382.612.104.751	100,00	100,00	378.693.127.110	98,98	99,96
47	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	45	43.849.897.546	100,00	100,01	41.023.387.021	93,55	100,00
48	DINAS KESEHATAN	6	53	41.929.117.340	100,00	100,00	38.761.006.291	92,44	100,00
49	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	27	48.263.566.594	100,00	100,00	47.030.941.398	97,45	100,00

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Bulan Desember 2024			Realisasi s/d Bulan Desember 2024		
		Program	Sub Kegiatan	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
50	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	10	41	191.217.673.782	100,00	100,00	183.364.479.928	95,89	100,00
51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	14	59	59.908.996.400	100,00	100,00	55.779.391.962	93,11	100,00
52	DINAS PARIWISATA	7	46	36.600.828.938	100,00	100,00	34.294.713.668	93,70	100,00
53	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	16	72	414.327.396.818	100,00	100,00	394.971.127.236	95,33	99,39
54	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	11	66	17.635.032.090	100,00	100,00	16.694.734.147	94,67	100,00
55	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	38	13.252.858.850	100,00	100,00	12.514.168.313	94,43	100,00
56	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6	102	1.456.672.723.556	100,00	100,00	1.393.030.622.697	95,63	99,96
57	DINAS PERHUBUNGAN	3	48	132.696.315.556	100,00	100,00	122.391.604.337	92,23	100,00
58	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12	44	58.621.188.094	100,00	100,00	55.598.078.232	94,84	100,00
59	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	45	33.514.961.829	100,00	100,00	32.260.666.877	96,26	100,00
60	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	6	36	24.530.819.318	100,00	100,00	23.541.861.132	95,97	100,00
61	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12	51	89.863.101.522	100,00	100,00	83.491.880.491	92,91	99,13
62	DINAS SOSIAL	9	73	84.954.277.638	100,00	100,00	81.247.513.171	95,64	99,98
63	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	50	47.884.107.458	100,00	100,00	46.192.395.699	96,47	100,00
64	INSPEKTORAT	3	39	25.960.592.099	100,00	100,00	24.525.239.718	94,47	100,00

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Bulan Desember 2024			Realisasi s/d Bulan Desember 2024		
		Program	Sub Kegiatan	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
65	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	2	20	4.411.912.850	100,00	100,00	4.267.507.174	96,73	100,00
66	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	2	20	2.319.045.700	100,00	100,00	2.253.013.130	97,15	100,00
67	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	2	20	2.483.496.550	100,00	100,00	2.312.873.261	93,13	100,00
68	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN	2	20	4.527.730.700	100,00	100,00	4.404.161.579	97,27	100,00
69	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	2	20	2.360.811.800	100,00	100,00	2.246.610.824	95,16	100,00
70	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	3	10	12.713.838.555	100,00	100,00	12.457.962.990	97,99	100,00
71	PANIRADYA KAISTIMEWAN	2	32	29.517.416.245	100,00	100,00	28.759.976.674	97,43	100,00
72	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	2	20	4.142.548.700	100,00	100,00	4.068.193.521	98,21	100,00
73	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	3	30	109.346.951.269	100,00	100,00	96.179.241.742	87,96	100,00
74	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	2	7	78.330.148.102	100,00	100,00	65.667.649.404	83,83	100,00
75	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	26	31.048.002.124	100,00	100,00	30.001.581.447	96,63	100,00
76	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	2	2	2.236.613.126	100,00	100,00	2.183.757.249	97,64	100,00
77	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	2	2	2.398.431.250	100,00	100,00	2.350.404.794	98,00	100,00

No	SKPD	Jumlah		Target s/d Bulan Desember 2024			Realisasi s/d Bulan Desember 2024		
		Program	Sub Kegiatan	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
				(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
78	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	2	2	2.344.468.086	100,00	100,00	2.280.610.937	97,28	98,85
79	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	2	2	5.186.260.283	100,00	100,00	5.134.886.244	99,01	100,00
80	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	2	2	5.183.540.000	100,00	100,00	5.009.197.471	96,64	100,00
81	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	2	2	3.901.121.222	100,00	100,00	3.591.855.861	92,07	100,00
82	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	2	2	3.337.775.735	100,00	100,00	2.995.225.084	89,74	99,28
83	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	2	2	4.913.767.240	100,00	100,00	4.690.026.742	95,45	100,00
84	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	2	2	2.770.904.716	100,00	100,00	2.764.147.283	99,76	100,00
85	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	2	2	2.790.856.272	100,00	100,00	2.742.046.478	98,25	100,00
86	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	2	2	4.162.807.443	100,00	100,00	4.269.637.334	102,57	100,00
87	SEKRETARIAT DAERAH	1	10	72.694.851.254	100,00	100,00	67.392.019.522	92,71	100,00
88	SEKRETARIAT DPRD	3	60	177.851.175.565	100,00	100,00	117.864.216.057	66,27	81,22
89	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	3	9	14.780.781.800	100,00	100,00	14.604.014.451	98,80	100,00
Jumlah		**336**	**2408**	**6.013.408.947.870**	**100,00**	**100,00**	**5.213.387.239.955**	**86,70**	**99,11**

Sumber: Bapperida DIY, 2024

Sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2024, Pemda DIY melaksanakan 336 program dan 2.408 sub kegiatan, dengan kinerja fisik mencapai 99,11%, dan realisasi keuangan sebesar 86,70%. Secara umum, capaian kinerja keuangan dan fisik sudah cukup optimal, dengan realisasi fisik 99,11% atau terdapat deviasi sebesar 0,89% karena terdapat *output* yang tidak selesai. Sedangkan realisasi keuangan 86,70% atau terdapat deviasi sebesar 13,3% karena terdapat sisa gaji tunjangan, efisiensi, sisa lelang pengadaan barang dan jasa serta adanya *output* yang tidak selesai. Pengoptimalan kerjasama lintas sektor perlu semakin ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian target kinerja dan semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan. Selanjutnya tetap melaksanakan pengendalian internal agar pelaksanaan Program Kegiatan berjalan sesuai rencana.

BAB 3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, tugas pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pengalokasian tugas pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Dasar hukum yang berkaitan dengan tugas pembantuan meliputi:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemda DIY mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 3 (tiga) kementerian yakni Kementerian Pertanian , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementeria Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3-1 Alokasi Tugas Pembantuan Untuk Pemda DIY Tahun Anggaran 2024

No	Kementerian/Lembaga	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	21.050.308.000	19.591.220.727,00	93,07
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	18.084.027.000	18.059.590.154,00	99,86
3	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	1.520.000.000	1.491.472.366	98,12

Sumber: DPKP DIY, DPUP-ESDM DIY, dan Dinas Pariwisata DIY, 2025

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada Tahun Anggaran 2024 melaksanaan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian RI melalui 5 Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan 3 (tiga) Program 18 (delapan belas) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.050.308.000,00 (dua puluh satu milyar lima puluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mengampu pelaksanaan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian melalui 5 (lima) Satuan Kerja (Satker) yang terinci sebagai berikut:

Tabel 3-2 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Nama Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA-018.03.4.049087/2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	4.548.624.000,00
2	Kementerian Pertanian Republik	SP DIPA-018.04.4.049088/2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	1.523.880.000,00

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Nama Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
	Indonesia			
3	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA-018.05.4.049089/2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov D.I Yogyakarta	2.540.389.000,00
4	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA-018.06.4.049090/2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	2.208.184.000,00
5	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	SP DIPA-018.08.4.049094/2024	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	10.229.231.000,00
Jumlah				**21.050.308.000,00**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

a. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tanaman Pangan (049087)

Tabel 3-3 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Tanaman Pangan,049087) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100**	**100**
Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	60.000.000,00	60.000.000,00	100	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**3.951.500.000,00**	**3.915.623.750,00**	**99.09**	**100**
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	402.500.000,00	368.123.750,00	91,46	100
Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	3.549.000.000,00	3.547.500.000,00	99,96	100
Program Dukungan Manajemen	**537.124.000,00**	**213.089.224,00**	**99,97**	**100**
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	**537.124.000,00**	213.089.224,00	39,67	100
Jumlah	**4.548.624.000,00**	**4.188.712.974,00**	**92,09**	**100**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

b. **Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Hortikultura, 049088)**

Tabel 3-4 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Hortikultura, 049088) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**1.400.000.000,00**	**1.399.028.295,00**	**99,93**	**100**
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.400.000.000,00	1.399.028.295,00	99,93	100
Program Dukungan Manajemen	**123.880.000,00**	**123.733.551,00**	**99,88**	**100**
Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	123.880.000,00	123.733.551,00	99,88	100
Jumlah	**1.523.880.000,00**	**1.522.761.846,00**	**99,93**	**100**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

c. **Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Perkebunan, 049089)**

Tabel 3-5 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Perkebunan, 049088) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**2.375.389.000**	**2.294.542.958**	**96,60**	**100**
Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan	1.685.075.000	1.670.666.967	99,14	100
Kegiatan Pasca Panen. Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	248.245.000	247.198.615	99,58	100
Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	442.069.000	376.677.376	85,21	100
Program Dukungan Manajemen	**165.000.000**	**164.798.377**	**99,88**	**100**
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	165.000.000	164.798.377	99,88	100
Jumlah	**2.540.389.000**	**2.459.341.335**	**96,81**	**100**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

d. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Peternakan,049090)

Tabel 3-6 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Peternakan,049090) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	**620.000.000**	**212.074.766**	**34,21**	**100**
Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	620.000.000	212.074.766	34,21	100
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**1.322.248.000**	**1.299.988.749**	**98,32**	**100**
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	859.600.000	859.600.000	100	100
Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	462.648.000	440.388.749	95,19	100
Program Dukungan Manajemen	**265.936.000**	**96.549.028**	**36,31**	**100**
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	265.936.000	96.549.028	36,31	100
Jumlah	**2.208.184.000**	**1.608.612.543**	**72,85**	**100**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

e. Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Sarana dan Prasarana Pertanian-Tanaman Pangan (049094)

Tabel 3-7 Rekapitulasi Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Sarana dan Prasarana Pertanian, 049094) Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik%)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**9.789.620.000,00**	**9.374.703.100,00**	**95,76**	**95,24**
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	9.429.620.000	9.019.215.700,00	95,65	95,12

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik%
Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	350.000.000,00	345.492.400,00	98,71	100
Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95	100
Program Dukungan Manajemen	**439.611.000,00**	**437.088.929,00**	**99,43**	**100**
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	439.611.000,00	437.088.929,00	99,43	100
Jumlah	**10.229.231.000,00**	**9.811.792.029,00**	**95,52**	**95,29**

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

3. Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Tabel 3-8 Target Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

NO	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2		3	4
A	**Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Tanaman Pangan, 049087)**			
1	**Program:**	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**60.00.000,00**
	Kegiatan:	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Koordinasi: 1 kegiatan	60.00.000,00
2	**Program:**	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**3.951.500.000,00**
	Kegiatan:	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Koordinasi: 1 kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan: 250 unit, hektar	402.500.000,00
	Kegiatan:	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Koordinasi: 1 kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan: 7.000 unit, hektar	3.549.000.000,00
3	**Program:**	**Dukungan Manajemen**		**537.124.000,00**
	Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 3 layanan	537.124.000,00

NO	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		TARGET	ANGGARAN (Rp)
B	**Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Hortikultura, 049088)**			
1	**Program:**	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**1.400.000.000,00**
	Kegiatan:	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8 Unit terdiri dari: Sarana Pascapanen Hortikultura 4 Unit; Sarana Pengolahan Hortikultura 4 Unit. Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup 4 Unit terdiri dari: Prasarana Pascapanen Hortikultura 4 Unit.	1.400.000.000,00
2	**Program:**	**Dukungan Manajemen**		**123.880.000,00**
	Kegiatan:	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	Layanan Manajemen Kinerja Internal 2 Dokumen terdiri dari: Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 Dokumen; Layanan Manajemen Keuangan 1 Dokumen.	123.880.000,00
C	**Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Perkebunan, 049089)**			
1	**Program:**	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**2.375.389.000**
	Kegiatan:	Penguatan Perlindungan Perkebunan	Sertifikasi Produk: 5 produk Sarana Pengembangan Kawasan: 145 Hektar	1.685.075.000
	Kegiatan:	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Koordinasi: 1 kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1 unit	248.245.000
	Kegiatan:	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan: 2 rekomendasi kebijakan Sarana Pengembangan Kawasan: 16 unit	442.069.000
2	**Program:**	**Dukungan Manajemen**		**165.000.000**
	Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal: 1 layanan	165.000.000
D	**Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Peternakan, 049090)**			
1	**Program:**	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**620.000.000**
	Kegiatan:	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga: 1 lembaga Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1 unit	620.000.000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		TARGET	ANGGARAN (Rp)
			Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1 unit	
2	**Program**	**Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**1.322.248.000**
	Kegiatan:	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Pelayanan Publik Lainnya: 34.384 layanan	859.600.000
	Kegiatan:	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Pelayanan Publik Lainnya 34.200 layanan	462.648.000
3	**Program:**	**Dukungan Manajemen**		**265.936.000**
	Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal: 6 layanan Layanan Manajemen Kinerja Internal 6 Dokumen	265.936.000
E	**Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Sarana dan Prasarana Pertanian-Tanaman Pangan, 049094)**			
1	**Program:**	**Ketersediaan. Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		**9.789.620.000,00**
	Kegiatan:	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 82 Unit	9.429.620.000
	Kegiatan:	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Koordinasi: 1 kegiatan	350.000.000,00
	Kegiatan:	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 0,01 unit	10.000.000,00
2	**Program:**	**Dukungan Manajemen**		**439.611.000,00**
	Kegiatan:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 1 layanan	439.611.000,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

4. Realisasi Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada Tahun Anggaran 2024 dapat mencapai kinerja fisik yang sangat baik yaitu 100%. Capaian ini diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2024 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3-9 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2024

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian	**Program:**	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**DIY**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100**			
			Kegiatan:	**Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan**			**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100**			
			Keluaran (*Output*):	Koordinasi: 1 kegiatan			60.00.000,00	60.00.000,00	100	Koordinasi: 1 kegiatan	100	
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan: 1 kegiatan			60.00.000,00	60.00.000,00	100	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan: 1 kegiatan	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Tahun Anggaran 2024.	**Program:**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**			**3.951.500.000,00**	**3.915.623.750,00**	**99,09**			
			Kegiatan:	**Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan**			**402.500.000,00**	**368.123.750,00**	**91,46**			
			Keluaran (*Output*):	Koordinasi: 1 kegiatan			15.000.000,00	14.998.750,00	99,99	Koordinasi: 1 kegiatan	100	
				Sarana Pengembangan Kawasan: 250 unit, hektar			387.500.000,00	353.125.000,00	91,13	Sarana Pengembangan Kawasan: 250 unit, hektar	100	
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi: 1 kegiatan			15.000.000,00	14.998.750,00	99,99	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi: 1 kegiatan	100	
				Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) (PN): 250 hektar			387.500.000,00	353.125.000,00	91,13	Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) (PN): 250 hektar	100	
			Kegiatan:	**Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan**			**3.549.000.000,00**	**3.547.500.000,00**	**99,96**			

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Keluaran (*Output*):	Koordinasi: 1 kegiatan			49.000.000,00	49.00.000,00	100	Koordinasi: 1 kegiatan	100	
				Sarana Pengembangan Kawasan: 7.000 unit, hektar			3.500.000.000,00	3.498.500.000,00	99,96	Sarana Pengembangan Kawasan: 7.000 unit	100	
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi. Bimtek. Monev dan pelaporan: 1 Kegiatan			49.000.000,00	49.00.000,00	100	Koordinasi: 1 kegiatan	100	
				Area Penyaluran Benih Padi (PN): 5.000 hektar			1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100	Area Penyaluran Benih Padi (PN): 5.000 hektar	100	
				Area Penyaluran Benih Jagung (PN): 2.000 hektar			1.800.000.000,00	1.789.500.000,00	99,92	Area Penyaluran Benih Jagung (PN): 2.000 hektar	100	
			Program:	**Dukungan Manajemen**			**537.124.000,00**	**213.089.224,00**	**39,67**			**Anggaran blokir (*)**
			Kegiatan:	**Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan**			**537.124.000,00**	**213.089.224,00**	**39,67**			**Anggaran blokir (*)**

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Keluaran (*Output*):	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 3 layanan			**537.124.000,00**	**213.089.224,00**	**39,67**	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 3 Layanan	100	Anggaran blokir (*)
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan dan dan Penganggaran: 1 layanan			37.420.000,00	21.420.000,00	57,24	Layanan Perencanaan dan dan Penganggaran: 1 layanan	100	Anggaran blokir (*)
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi: 1 layanan			199.704.000,00	78.726.000,00	39,42	Layanan Pemantauan dan Evaluasi: 1 layanan	100	Anggaran blokir (*)
				Layanan Keuangan: 1 layanan			300.000.000,00	112.943.224,00	37,65	Layanan Keuangan: 1 layanan	100	Anggaran blokir (*)
2	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantua	**Program:**	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**DIY**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY**	**1.400.000.000,00**	**1.399.028.295,00**	**99,93**			
			Kegiatan:	**Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura**			**1.400.000.000,00**	**1.399.028.295,00**	**99,93**			
			Keluaran (Output):	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 8 Unit			440.000.000,00	439.034.595,00	99,78	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		n Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.								Hidup: 8 Unit		
			Rincian Kegiatan:	Sarana Pascapanen Hortkultura: 4 Unit			280.000.000,00	279.038.495,00	99,66	Sarana Pascapanen Hortkultura: 4 Unit	100	
				Sarana Pengolahan Hortikultura: 4 Unit			160.000.000,00	159.996.100,00	99,99	Sarana Pengolahan Hortikultura: 4 Unit	100	
			Keluaran (Output):	Prasarana Bidang Pertanian,Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 4 Unit			960.000.000,00	959.993.700,00	99,99	Prasarana Bidang Pertanian,Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 4 Unit	100	
			Rincian Kegiatan:	Prasarana Pascapanen Hortikultura: 4 Unit			960.000.000,00	959.993.700,00	99,99	Prasarana Pascapanen Hortikultura: 4 Unit	100	
			Program:	**Program Dukungan Manajemen**			**123.880.000,00**	**123.880.000,00**	**99,88**			
			Kegiatan:	**Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura**			**123.880.000,00**	**123.880.000,00**	**99,88**			
			Keluaran (Output):	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 2			123.880.000,00	123.880.000,00	99,88	Layanan Manajemen	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				Dokumen						Kinerja Internal: 2 Dokumen		
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan dan Penganggaran: 1 Dokumen			69.212.000,00	69.065.551,00	99,79	Layanan Perencanaan dan Penganggaran: 1 Dokumen	100	
				Layanan Manajemen Keuangan: 1 Dokumen			54.668.000,00	54.668.000,00	100	Layanan Manajemen Keuangan: 1 Dokumen	100	
3	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran	**Program:**	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**DIY**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov DI Yogyakarta**	1.685.075.000	1.670.666.967	**96,60**			
			Kegiatan:	**Penguatan Perlindungan Perkebunan**			**1.685.075.000**	**1.670.666.967**	**96,60**			
			Keluaran (*Output*):	Sertifikasi Produk: 5 produk			**702.900.000**	**699.998.005**	**99,59**	Sertifikasi Produk: 5 produk	100	
			Rincian Kegiatan:	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan: 5 produk			**702.900.000**	**699.998.005**	**99,59**	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan: 5 produk	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT,* DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		2024.	Keluaran (*Output*):	Sarana Pengembangan Kawasan: 145 ha			982.175.000	970.668.962	98,83	Sarana Pengembangan Kawasan: 145 ha	100	
			Rincian Kegiatan:	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun: 20 ha			480.125.000	479.225.312	99,81	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun: 20 ha	100	
				Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan: 125 Ha			502.050.000	491.439.650	97,89	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan: 125 Ha	100	
			Kegiatan:	**Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan**			**248.245.000**	**247.198.615**	**99,58**			
			Keluaran (*Output*):	Koordinasi: 1 kegiatan			79.500.000	79.365.565	99,83	Koordinasi: 1 kegiatan	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan: 1 kegiatan			79.500.000	79.365.565	99,83	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan: 1 kegiatan	100	
			Keluaran (*Output*):	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1 unit			168.745.000	167.833.050	99,46	Sarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1 unit	100	
			Rincian Kegiatan:	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan: 1 unit			168.745.000	167.833.050	99,46	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan: 1 unit	100	
			Kegiatan:	**Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan**			**442.069.000**	**376.677.376**	**85,21**			
			Keluaran (*Output*):	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan: 2			123.424.000	110.799.080	89,77	Kebijakan Bidang Pertanian	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				Rekomendasi, kebijakan						dan Perikanan: 2 Rekomendasi, kebijakan		
			Rincian Kegiatan:	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan: 2 Rekomendasi, kebijakan			123.424.000	110.799.080	89,77	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan: 2 Rekomendasi, kebijakan	100	
			Keluaran (*Output*):	Sarana Pengembangan Kawasan: 16 Unit, Hektar			318.645.000	265.878.296	83,44	Sarana Pengembangan Kawasan: 16 Unit, Hektar	100	
			Rincian Kegiatan:	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan: 16 Hektar			318.645.000	265.878.296	83,44	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan: 16 Hektar	100	
			Program:	**Program Dukungan Manajemen**			**165.000.000**	**164.798.377**	**99,88**			
			Kegiatan:	**Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan**			**165.000.000**	**164.798.377**	**99,88**			

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Keluaran (*Output*):	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 1 Dokumen			165.000.000	164.798.377	99,88	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 1 Dokumen	100	
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan dan Penganggaran: 1 Dokumen			165.000.000	164.798.377	99,88	Layanan Perencanaan dan Penganggaran: 1 Dokumen	100	
4	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.	**Program:**	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**DIY**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY**	**620.000.000**	**212.074.766**	**34,21**			**Anggaran blokir (*)**
			Kegiatan:	**Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak**			**620.000.000**	**212.074.766**	**34,21**			**Anggaran blokir (*)**
			Keluaran (Output):	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga: 1 lembaga			370.000.000	212.074.766	57,32	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga: 1 lembaga	100	Anggaran blokir (*)
				Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 1 unit			50.000.000	0	0	0	0	Anggaran blokir (*)
				Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan			200.000.000	0	0	0	0	Anggaran blokir

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT,* DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				Lingkungan Hidup: 1 unit								(*)
			Rincian Kegiatan:	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan. investasi. jaringan pemasaran dan ekspor: 1 unit			370.000.000	212.074.766	57,32	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan. investasi. jaringan pemasaran dan ekspor: 1 unit	100	Anggaran blokir (*)
				Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan: 1 unit			50.000.000	0	0	0	0	Anggaran blokir (*)
				Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan: 1 unit			200.000.000	0	0	0	0	Anggaran blokir (*)
			Program:	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**			**1.322.248.000**	**1.299.988.749**	**98,32**			
			Kegiatan:	**Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan**			**859.600.000**	**859.600.000**	**100**			
			Keluaran (Output):	Pelayanan Publik Lainnya: 34.384 layanan			859.600.000	859.600.000	100	Pelayanan Publik Lainnya:	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
										34.384 layanan		
			Rincian Kegiatan:	Pelayanan Kesehatan Hewan: 34.384 layanan			859.600.000	859.600.000	100	Pelayanan Kesehatan Hewan: 34.384 layanan	100	
			Kegiatan:	**Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak**			**462.648.000**	**440.338.749**	**95,18**			
			Keluaran (Output):	Pelayanan Publik Lainnya: 34.200 Layanan			182.628.000	160.368.749	87,81	Pelayanan Publik Lainnya: 34.200 Layanan	100	
			Rincian Kegiatan:	Layanan Optimalisasi Reproduksi: 34.200 Layanan			182.628.000	160.368.749	87,81	Layanan Optimalisasi Reproduksi: 34.200 Layanan	100	
			Keluaran (Output):	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 14.001 Unit			280.020.000	280.020.000	100	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 14.001 Unit	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Rincian Kegiatan:	Ternak Yang Didata dan Ditandai: 14.001 Unit			280.020.000	280.020.000	100	Ternak Yang Didata dan Ditandai: 14.001 Unit	100	
			Program	**Program Dukungan Manajemen**			**265.936.000**	**96.549.028**	**36,31**			
			Kegiatan:	**Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan**			**265.936.000**	**96.549.028**	**36,31**			
			Keluaran (Output):	Layanan Dukungan Manajemen Internal: 2 Layanan			44.806.000	21.380.372	47,72	Layanan Dukungan Manajemen Internal: 1 Layanan	100	Anggaran blokir (*)
			Rincian Kegiatan:	Layanan BMN: 1 layanan			15.506.000	0	0	0	0	Anggaran blokir (*)
				Layanan Data dan Informasi: 1 Layanan			29.300.000	21.380.372	72,97	Layanan Data dan Informasi: 1 Layanan	100	
			Keluaran (Output):	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 11 Dokumen			221.130.000	56.521.030	25,56	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 2 Dokumen	100	Anggaran blokir (*)

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan dan Penganggaran: 6 Dokumen			75.000.000	18.647.266	24,86	Layanan Perencanaan dan Penganggaran: 1 Dokumen	100	Anggaran blokir (*)
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi: 1 Dokumen			15.500.000	0	0	0	0	Anggaran blokir (*)
				Layanan Manajemen Keuangan: 4 Dokumen			130.630.000	56.521.030	43,27	Layanan Manajemen Keuangan: 1 Dokumen	100	Anggaran blokir (*)
5	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun	**Program:**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	**DIY**	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY**	**9.789.620.000,00**	**9.374.703.100,00**	**95,76**			
			Kegiatan:	**Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian**			**9.429.620.000**	**9.019.215.700,00**	**95,65**			
			Keluaran (Output):	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 82 Unit			9.429.620.000	9.019.215.700,00	95,65	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 78 Unit	95,12	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Anggaran 2024.	Rincian Kegiatan:	Irigasi Perpipaan (PN): 24 Unit Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (PN): 58 Unit			9.429.620.000	9.019.215.700,00	95,65	Irigasi Perpipaan (PN): 20 Unit Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (PN): 58 Unit	95,12	Target irigasi perpipaan 24 Unit, tapi 4 Unit tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan daerah
			Kegiatan:	**Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian**			**350.000.000,00**	**345.492.400,00**	**95,98**			
			Keluaran (Output):	Koordinasi: 1 kegiatan			350.000.000,00	345.492.400,00	98,71	Koordinasi: 1 kegiatan	100	
			Rincian Kegiatan:	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian: 1			350.000.000,00	345.492.400,00	98,71	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
				kegiatan						dan Mesin Pertanian: 1 kegiatan		
			Kegiatan:	**Fasilitasi Pembiayaan Pertanian**			**10.000.000,00**	**9.995.000,00**	**99,95**			
			Keluaran (Output):	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 0,01 unit			10.000.000,00	9.995.000,00	99,95	Prasarana Bidang Pertanian. Kehutanan dan Lingkungan Hidup: 0,01 unit	100	
			Rincian Kegiatan:	Asuransi Pertanian (PN): 0,01 unit			10.000.000,00	9.995.000,00	99,95	Asuransi Pertanian (PN): 0,01 unit	100	
			Program:	**Program Dukungan Manajemen**			**439.611.000,00**	**437.088.929,00**	**99,43**			
			Kegiatan:	**Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian**			**439.611.000,00**	**437.088.929,00**	**99,43**			
			Keluaran (Output):	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 1 layanan			439.611.000,00	437.088.929,00	99,43	Layanan Manajemen Kinerja Internal: 1	100	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT,* DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
										layanan		
			Rincian Kegiatan:	Layanan Manajemen Keuangan: 1 layanan			439.611.000,00	437.088.929,00	99,43	Layanan Manajemen Keuangan: 1 layanan	100	

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Foto-Foto Kegiatan Satker

Gambar 3-1 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Tanaman Pangan, 049087) Tahun 2024







Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Gambar 3-2 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Hortikultura, 049088) Tahun 2024







Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Gambar 3-3 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Perkebunan, 049089) Tahun 2024







Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Gambar 3-4 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Peternakan dan Kesehatan Hewan, 049090) Tahun 2024



ber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

Gambar 3-5 Foto Kegiatan Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Prasarana dan Sarana Pertanian, 049094) Tahun 2024



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025

5. Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang meliputi:

1) Benih padi biofortifikasi di penyedia tidak tersedia karena terjadinya bencana banjir, sehingga proses pengadaan tidak sesuai yang direncanakan dan mundur ke triwulan IV;
2) Adanya blokir anggaran sampai dengan bulan Juni sehingga persiapan dan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat;
3) Tidak ada biaya operasional kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta, sehingga pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota tersebut tidak bisa maksimal;
4) Tambahan alokasi kegiatan Irigasi Perpipaan (ABT) mendukung tanaman pangan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah;
5) Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran (31 Desember 2024) di dalam dokumen anggaran masih terdapat anggaran kegiatan yang diblokir (tanda *). Anggaran ini tidak dapat dipergunakan oleh Daerah namun tidak direvisi oleh Pusat, sehingga mempengaruhi persentase realisasi anggaran.

6. Saran dan Tindak Lanjut Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Langkah tindak lanjut yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun 2024 meliputi:

1) Koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan penyedia terkait ketersediaan benih biofortifikasi.
2) Melakukan percepatan pelaksanakan kegiatan agar dapat menyelesaikan semua target kegiatan dan anggaran sampai dengan bulan Desember 2024.
3) Bekerja sama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta untuk ikut mensosialisasikan kegiatan AUTP serta mengusulkan sinergitas pembayaran premi swadaya 20% petani untuk pendaftaran AUTP sebesar 36.000/ha/MT dan bea materai Rp 10.000,00 untuk tiap kelompok tani melalui APBD I dan II di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4) Mengusulkan ke Kementerian Pertanian agar alokasi kegiatan yang tidak sesuai dapat ditarik kembali dan direlokasi/dialokasikan ke provinsi lain yang membutuhkan.
5) Memberikan masukan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk melaksanakan revisi berupa rasionalisasi anggaran sebelum berakhirnya Tahun Anggaran.

Saran untuk bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi bantuan pemerintah dari Kementerian Pertanian RI dapat diprioritaskan di lokasi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan masuk sebagai syarat ketentuan lahan yang ditetapkan dalam insentif pertanian.
2) Target dan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah, hendaknya sejak awal perencanaan sampai pengalokasian melibatkan Pemerintah Daerah.

3.3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ESDM DIY

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY

Dasar hukum Tugas Pembantuan Program Ketahanan Sumber Daya Air adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
h. Peraturan Menteri PU Nomor: 11/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
i. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-033.04.4.049029/2023 Tanggal 30 November 2022;
j. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA -033.06.4.049136/2024 Tanggal 24 November 2023.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUPESDM DIY

Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY terdapat 2 (Dua) anggaran yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan oleh Bidang Bina Marga. Anggaran yang berada di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (SKPD TP-OP) Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas PUPESDM DIY) dengan kode Satker 049136. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, di wilayah administratif Pemda DIY terdapat dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang luas arealnya lebih dari 3.000 Ha yang di Tugas Pembantuan-kan, yaitu Jaringan Irigasi Van der Wijck (luas 5.159 Ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 Ha).

Tugas pembantuan bidang Bina Marga TA 2024 meliputi kegiatan preservasi pemeliharaan rutin jalan sepanjang 0.60 km, penanganan drainase, trotoar, dan fasilitas keselamatan jalan sepanjang 0.51 km, preservasi pemeliharaan rutin jalan (padat karya) sepanjang 43,64 km, preservasi jembatan sepanjang 278.90 m, preservasi rutin jembatan (padat karya) sepanjang 1.319,70 m, melalui Perjanjian Kinerja TA. 2024 untuk SKPD Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas pembantuan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM DIY

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, dilakukan melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase dan Bidang Bina Marga meliputi:

a. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, meliputi:
   1) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI
      a) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Van Der Wijck
      b) Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Kalibawang
   2) Operasi Rutin
      a) Operasi Jaringan Irigasi Van Der Wijck seluas 5.152 Ha.
      b) Operasi Jaringan Irigasi Kalibawang seluas 7.159 Ha.
   3) Pemeliharaan Berkala.
      a) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wijck sepanjang 0,44 Km.
      b) Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 0,42 Km.
   4) Pemeliharaan Rutin.
      a) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Van Der Wijck sepanjang 45,41 Km.
      b) Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi Kalibawang sepanjang 176,25 Km.
   5) Penyusunan.
      Penyusunan Pelaporan Sistem manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Van Der Wijck di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 1 Laporan dan Jaringan Irigasi Kalibawang 1 Laporan.
   6) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
      a) Administrasi Kegiatan yaitu untuk Operasional kegiatan administrasi perkantoran seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), bahan komputer, surat menyurat, jilid dan fotocopi, makan minum rapat, perjalanan dinas, dan pembuatan pelaporan maupun pertanggungjawaban keuangan.
      b) Sistem Pelaporan Secara Elektronik (*E-Monitoring*) yaitu kegiatan pelaporan progres fisik dan keuangan secara elektronik yang diinput sebulan 2 (dua) kali melalui aplikasi

berbasis *web* yang terintegrasi dengan aplikasi *e-proc* dari LKPP sebagai monitoring dan evaluasi (monev) oleh Kementerian PUPR.

7) Operasional Satker.
Operasional Satker yaitu kegiatan yang hanya untuk pembayaran honorarium Pejabat Perbendaharaan internal satker setiap bulannya selama 1 (satu) tahun anggaran.

b. Bidang Bina Marga, meliputi:
1) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh kegiatan dilingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta;
2) Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Tabel 3-10 Pagu Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan di Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2024

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	5.769.407.000,00	5.768.355.665,00	99,98
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	12.314.620.000,00	12.291.234.489,00	99,81
JUMLAH		**18.084.027.000,00**	**18.059.590.154,00**	**99,86%**

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

4. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas PUP-ESDM DIY

a. Pengelolaan Sumber Daya Air
Tujuan Program Ketahanan Sumber Daya Air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana adalah untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan, sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air adalah melaksanakan tata kelola internal melalui administrasi umum dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Gambar 3-6 Operasi Jaringan Irigasi Tahun 2024





Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

Gambar 3-7 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Tahun 2024



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-8 Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi Tahun 2024



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-9 Pemeliharaan Berkala di Van Der Wijck Tahun 2024



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-10 Sosialisasi dan Koordinasi dengan Petani Pemakai Air Tahun 2024



Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Bina OP Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. untuk kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPESDM DIY adalah sebesar Rp.5.267.392.000 sedangkan untuk kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp.502.015.000, sehingga Total pagu kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Bidang SDA dan Drainase Dinas PUPESDM DIY adalah Rp.5.769.407.000 dengan total keseluruhan realisasi anggaran di Satker Dinas PUP ESDM DIY pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.768.355.665 atau 99,98% yang kesemua anggaran dikegiatan tersebut dialokasikan pada DIPA APBN (Rupiah Murni) Satuan Kerja TPOP Dinas PUPESDM DIY Tahun Anggaran 2024, sedangkan perincian realisasi pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3-11 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN		JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
49136	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY (*5300.CDR.001+ WA.2421*)**	**5.769.407.000**	**5.768.355.665**	**1.051.335**	**99,98**	**100**
FC.5300	**OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SDA SERTA PENANGGUALANGAN AKIBAT BENCANA**	**5.267.392.000**	**5.266.555.965**	**836.035**	**99,98**	**100**
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	5.267.392.000	5.266.555.965	836.035	99,98	100
5300.CDR	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	5.267.392.000	5.266.555.965	836.035	99,98	100
5300.CDR.001	Irigasi yang dioperasi dan dipeliharan (irigasi permukaan, rawa, & tambak)	5.267.392.000	5.266.555.965	836.035	99,98	100
69	**MONITORING DAN EVALUASI**	**12.750.000**	**12.750.000**	**-**	**100**	**100**
A	**Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Van Der Wijck**	**6.630.000**	**6.630.000**	**-**	**100**	**100**
524111	1 Belanja Perjalanan Biasa	6.630.000	6.630.000	-	100	100
B	**Monitoring dan Evaluasi E-PAKSI Jaringan Irigasi Kalibawang**	**6.120.000**	**6.120.000**	**-**	100	100
524111	1 Belanja Perjalanan Biasa	6.120.000	6.120.000	-	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN			JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
71	**OPERASI JARINGAN IRIGASI**		**3.150.823.000**	**3.150.823.000**	**-**	**100**	**100**
A	**Operasi Jaringan Irigasi Van Der Wijck**		**1.138.369.000**	**1.138.369.000**	**-**	**100**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	36.192.000	36.192.000	-	100	100
521219	2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	41.422.000	41.422.000	-	100	100
521811	3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.205.000	2.205.000	-	100	100
523132	4	Belanja Pemeliharaan Irigasi	1.047.840.000	1.047.840.000	-	100	100
524111	5	Belanja Perjalanan Biasa	10.710.000	10.710.000	-	100	100
B	**Operasi Jaringan Irigasi Kalibawang**		**2.012.454.000**	**2.012.454.000**	**-**	**100**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	121.392.000	121.392.000	-	100	100
521219	2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	71.156.000	71.156.000	-	100	100
521811	3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.266.000	2.266.000	-	100	100
523132	4	Belanja Pemeliharaan Irigasi	1.811.520.000	1.811.520.000	-	100	100
524111	5	Belanja Perjalanan Biasa	6.120.000	6.120.000	-	100	100
94	**PEMELIHARAAN BERKALA JARINGAN IRIGASI**		**1.060.167.000**	**1.059.347.000**	**820.000**	**99,92**	**100**
A	**Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Van Der Wijck**		**235.770.000**	**235.770.000**	**-**	**100**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	3.550.000	3.550.000	-	100	100
523132	2	Belanja Pemeliharaan Irigasi	229.500.000	229.500.000	-	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN			JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
524111	3	Belanja Perjalanan Biasa	2.720.000	2.720.000	-	100	100
B	**Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Kalibawang**		**824.397.000**	**823.577.000**	**820.000**	**99,9**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	3.834.000	3.834.000	-	100	100
523132	2	Belanja Pemeliharaan Irigasi	815.123.000	814.303.000	**820.000**	99,9	100
524111	3	Belanja Perjalanan Biasa	5.440.000	5.440.000	-	100	100
95	**PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI**		**1.030.372.000**	**1.030.355.965**	**16.035**	**100**	**100**
A	**Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Van Der Wijck**		**558.552.000**	**558.551.965**	**35**	**100**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	8.502.000	8.502.000	-	100	100
521811	2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.290.000	1.290.000	-	100	100
523132	3	Belanja Pemeliharaan Irigasi	539.580.000	539.579.965	**35**	100	100
524111	4	Belanja Perjalanan Biasa	9.180.000	9.180.000	-	100	100
B	**Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kalibawang**		**471.820.000**	**471.804.000**	**16.000**	**100**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	6.372.000	6.372.000	-	100	100
521811	2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.290.000	1.290.000	-	100	100

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN			JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
523132	3	Belanja Pemeliharaan Irigasi	458.038.000	458.022.000	**16.000**	100	100
524111	4	Belanja Perjalanan Biasa	6.120.000	6.120.000	-	100	100
122	**PENYUSUNAN**		**13.280.000**	**13.280.000**	**-**	**100**	**100**
A	**Penyusunan Pelaporan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Van Der Wijck**		**6.760.000**	**6.760.000**	**-**	**100**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	1.420.000	1.420.000	-	100	100
523132	2	Belanja Pemeliharaan Irigasi	4.320.000	4.320.000	-	100	100
524111	3	Belanja Perjalanan Biasa	1.020.000	1.020.000	-	100	100
B	**Penyusunan Pelaporan Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (SMOPI) Jaringan Irigasi Kalibawang**		**6.520.000**	**6.520.000**	**-**	**100**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	1.420.000	1.420.000	-	100	100
523132	2	Belanja Pemeliharaan Irigasi	4.080.000	4.080.000	-	100	100
524111	3	Belanja Perjalanan Biasa	1.020.000	1.020.000	-	100	100
WA.2421	**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN *(2421.EBA.960+2421.EBA.994)***		**502.015.000**	**501.799.700**	**215.300**	**99,96**	**100**

PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB-KOMPONEN/ AKUN			JUMLAH	REALISASI TOTAL	SISA PAGU	KEUANGAN %	FISIK %
2421	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air		502.015.000	501.799.700	215.300	99,96	100
2421.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		502.015.000	501.799.700	215.300	99,96	100
2421.EBA.960	**Layanan Organisasi dan Tata Kelola**		**386.455.000**	**386.239.700**	**215.300**	**99,94**	**100**
76	**PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**		**386.455.000**	**386.239.700**	**215.300**	**99,94**	**100**
A	**Administrasi Umum**		**385.635.000**	**385.419.700**	**215.300**	**99,94**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	30.828.000	30.828.000	-	100	100
521811	2	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.597.000	2.597.000	-	100	100
524111	3	Belanja Perjalanan Biasa	352.210.000	351.994.700	215.300	99,94	100
B	**Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring)**		**820.000**	**820.000**	**-**	**100**	**100**
521211	1	Belanja Bahan	504.000	504.000	-	100	100
521811	3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	316.000	316.000	-	100	100
2421.EBA.994	**Layanan Perkantoran**		**115.560.000**	**115.560.000**	**-**	**100**	**100**
2	**OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR**		**115.560.000**	**115.560.000**	**-**	**100**	**100**
A	**Honor Operasional Satker**		**115.560.000**	**115.560.000**	**-**	**100**	**100**
521115	1	Honor Operasional Satuan Kerja	115.560.000	115.560.000	-	100	100

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

a. Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan

Tabel 3-12 Lokasi Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2024

Ruas Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Penunjangan/Holding)			
No.	**Ruas**	**Panjang**	
1	Jalan Majapahit (Bantul)	0.3	Km
2	Jalan Ahmad Yani (Bantul)	0.1	Km
3	Jalan Yogyakarta – Bts. Kota Bantul	0.1	Km
4	Jalan Kretek – Parangtritis	0.1	Km
TOTAL		**0.6**	**Km**

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

Tabel 3-13 Lokasi Kegiatan Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2024

Ruas Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan			
No.	**Ruas**	**Panjang**	
1	Jalan Ahmad Yani (Bantul)	22	M
2	Jalan Yogyakarta – Bts. Kota Bantul	135	M
3	Jalan Kretek – Parangtritis	350	M
TOTAL		**507**	**M**

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

Tabel 3-14 Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan di DIY Tahun 2024

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin			
No.	**Ruas**	**Panjang**	
1	Jalan Majapahit (Bantul)	1,3	Km
2	Jalan Ahmad Yani (Bantul)	4,7	Km
3	Jalan Prof.Dr. Wiryono Projodikoro, S.H. (Bantul)	1,9	Km
4	Jalan Brawijaya (Bantul)	2,1	Km
5	Jalan Yogyakarta - Bts.Kota Bantul	2,01	Km
6	Jalan Bantul – Sp. Weden	0,9	Km
7	Jalan Bakulan – Kretek	8,0	Km
8	Jalan Kretek – Parangtritis	2,0	Km
TOTAL		**22,91**	**Km**

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

Tabel 3-15 Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kondisi di DIY Tahun 2024

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin Kondisi			
No.	**Ruas**	**Panjang**	
1	Jalan Majapahit (Bantul)	1,59	Km
2	Jalan Ahmad Yani (Bantul)	1,75	Km
3	Jalan Prof.Dr. Wiryono Projodikoro, S.H. (Bantul)	0,85	Km

Ruas Penanganan Pemeliharaan Rutin Kondisi			
No.	**Ruas**	**Panjang**	
4	Jalan Brawijaya (Bantul)	3,13	Km
5	Jalan Yogyakarta - Bts.Kota Bantul	4,2	Km
6	Jalan Bantul – Sp. Weden	3,5	Km
7	Jalan Sp.Weden – Bakulan	0,85	Km
8	Jalan Bakulan – Kretek	0,96	Km
9	Jalan Kretek – Parangtritis	3,9	Km
TOTAL		**20,73**	**Km**

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

Tabel 3-16 Lokasi Kegiatan Preservasi Jembatan di DIY Tahun 2024

NO.	NAMA JEMBATAN	PANJANG		PENANGANAN
1	WINONGO	31,5	M	Pemel Berkala Jembatan
2	KRETEK	247,4	M	Pemel Berkala Jembatan
JUMLAH		**278,9**	**M**	

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

Tabel 3-17 Lokasi Kegiatan Pemeliharan Rutin Jembatan di DIY Tahun 2024

NO.	NAMA JEMBATAN	PANJANG		PENANGANAN
1	FO JANTI	166,7	M	Pemel Rutin
2	FO JANTI	796,2	M	Pemel Rutin
3	FO JANTI	167,2	M	Pemel Rutin
4	GAJAH WONG	45,9	M	Pemel Rutin
5	TEKIK	6,7	M	Pemel Rutin
6	CODE	32,3	M	Pemel Rutin
7	WINONGO A	31,9	M	Pemel Rutin
8	WIDURI	20,6	M	Pemel Rutin
9	BEDOG	23,5	M	Pemel Rutin
10	BAKULAN	21,7	M	Pemel Rutin
11	BOLONG	7,0	M	Pemel Rutin
JUMLAH		**1.319,7**	**M**	

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

Tabel 3-18 Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Penyelenggaraan Jalan Bina Marga Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan/Paket	Sasaran	PAGU	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
			TOTAL *)	Rp. *)	%	%
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan ESDM DIY (049029)		**12.314.620.000,00**	**12.291.234.489,00**	**99,81%**	**100%**
	(GA) Program Infrastruktur Konektivitas		**11.615.434.000,00**	**11.593.334.552,00**	**99,81%**	**100%**
	(GA.2409) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		**11.615.434.000,00**	**11.593.334.552,00**	**99,81%**	**100%**
	2409.CBR Dukungan Teknis		**15.990.000,00**	**15.346.700,00**	**95,98%**	**100%**
	Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	**15.990.000,00**	**15.346.700,00**	**95,98%**	**100%**
	2409.CDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		**6.611.610.000,00**	**6.594.073.438,00**	**99,73%**	**100%**
1	Penunjangan/Holding	0,6 Km	141.000.000,00	140.999.310,00	100%	100%
2	Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	0,507 Km	1.768.843.000,00	1.768.841.426,00	100%	100%
3	Pemeliharaan Rutin	22,91 Km	2.201.100.000,00	2.183.572.200,00	99,20%	100%
4	Pemeliharaan Rutin Kondisi	20,73 Km	2.500.667.000,00	2.500.660.511,00	100%	100%
	2409.CDF OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)		**4.987.834.000,00**	**4.983.914.414,00**	**99,92%**	**100%**
5	Preservasi Jembatan	278,9 M	3.692.234.000,00	3.692.233.414,00	100%	100%
6	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.319,7 M	1.295.600.000,00	1.291.681.000,00	99,70%	100%
	(033.04.WA) Program Dukungan Manajemen		**699.186.000,00**	**697.899.937,00**	**99,82%**	**100%**
	(4484) Dukungan Manejemen Ditjen Bina Marga	2 Layanan	699.186.000,00	697.899.937,00	99,82%	100%
	(EBA 962) Layanan Umum	1 Layanan	**337.246.000,00**	**337,022,397,00**	**99,93%**	**100%**
7	Pengelolaan Perbendaharaan		299.070.000,00	298.878.661,00	99,94%	100%
8	Penyusunan Laporan Keuangan BMN		38.176.000,00	38.143.736,00	99,92%	100%
	(EBA 994) Layanan Perkantoran	1 Layanan	**361.940.000,00**	**360.877.540,00**	**99,71%**	**100%**
9	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		361.940.000,00	360.877.540,00	99,71%	100%

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2025

Tabel 3-19 Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan TA 2024

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (M)	Jalan		Jembatan (M)	
	Efektif (KM)	Fungsional (KM)		Efektif (KM)	Fungsional (KM)		
Cakupan TP	-	44,747	1.598,6	-	44,747	1.598,6	100,00

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Pada tahun 2024 ini wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3-20 Pengukuran Kinerja Satker Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	**Indikator Kinerja Output**			
		Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	0,6 KM	0,6 KM	100
		Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan	0,507 M	0,507 M	100
		Pemeliharaan Rutin Jalan	43,64 KM	43,64 KM	100
		Preservasi Jembatan	278,9 M	278,9 M	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.319,7 M	1.319,7 M	100

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Satker yang diampu Bidang Bina Marga Dinas PUP & ESDM DIY mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp 12.314.620.000,00. Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 12.291.234.489,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp 23.385.511,00 dan rata-rata persentase realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 100%. Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas pembantuan penyelenggaraan bidang jalan pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 3-11 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Jalan Majapahit (Bantul) Tahun 2024



0 % 50 % 100 %

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY,2023

Gambar 3-12 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Kretek Tahun 2024



0 % 50 % 100 %

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-13 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Ruas Majapahit (Bantul)



0 % 50 % 100 %

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

Gambar 3-14 Foto Kegiatan : Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Gajah Wong



0 % 50 % 100 %

Sumber : Dinas PUP dan ESDM DIY, 2024

5. Permasalahan dan Kendala

1) Permasalahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu:
   - Masih adanya konflik kepentingan pemakai air, antara petani ikan dan petani padi terutama di Jaringan Irigasi Van der Wijck, sehingga mengakibatkan alokasi air ke lahan sawah terganggu;
   - Masih kurangnya penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sempadan saluran, serta bangunan liar diatas saluran.
2) Permasalahan Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan yaitu:
   - Tidak ada permasalahan.

6. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air diperlukan:

- Perlu pelatihan para petugas Operasi dan Pemeliharaan secara berkesinambungan, selain untuk penyegaran ketugasan, juga sebagai bahan evaluasi hasil kerja;
- Melaksanakan penertiban pada pelanggaran pemanfaatan sarana prasarana sumber daya air yang belum berijin ke BBWS Serayu Opak selaku pemegang kewenanganan.

3.3.3. DINAS PARIWISATA DIY

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Dinas Pariwisata DIY

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomer 14 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Dinas Pariwisata DIY

Dinas Pariwisata DIY pada Tahun Anggaran 2024 melaksanaan tugas pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI melalui 1 Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan 2 (dua) Program dan 6 (enam) Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.520.000.000,00 (Satu Milyar

Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Dinas Pariwisata DIY mengampu pelaksanaan dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui 1 (satu) Satuan Kerja (Satker) yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3-21 Rekapitulasi Satker Dinas Pariwisata DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Nama Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	SP DIPA-040.01.4.640004/2024	Dinas Pariwisata DIY	1.520.000.000,00

Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2025

Adapun rincian pelaksanaan pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut :

Satker Dinas Pariwisata DIY (640004)

Tabel 3-22 Rekapitulasi Satker Dinas Pariwisata DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	**1.390.000.000,00**	**1.366.335.966,00**	**98,30**	**100**
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	200.000.000,00	194.209.981,00	97,10	100
Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000,00	197.607.040,00	98,80	100
Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	300.000.000,00	291.082.508,00	97,03	100
Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000,00	495.941.568,00	99,19	100
Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	190.000.000,00	187.494.869,00	98,68	100
Program Dukungan Manajemen	**130.000.000,00**	**125.136.400,00**	**96,26**	**100**
Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130.000.000,00	125.136.400,00	96,26	100
Jumlah	**1.520.000.000,00**	**1.491.472.366,00**	**98,12**	**100**

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2025

3. Realisasi Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata DIY

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2024 secara fisik tercapai 100%, diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2024 di Dinas Pariwisata DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3-23 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi Dinas Pariwisata DIY Tahun 2024

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Program:**	**PROGRAM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF**	**DI Yogyakarta**	**Dinas Pariwisata DIY**	**1.390.000.000,00**	**1.366.335.966,00**	**98,30%**	
			Kegiatan:	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata			**200.000.000,00**	**194.209.981,00**	**97,10%**	
			Keluaran (*Output*):	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan : 30 orang			200.000.000,00	194.209.981,00	97,10%	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan : 30 orang
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi						
			Kegiatan:	**Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif**			**200.000.000,00**	**1.976.607.040,00**	**98,80%**	

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		Republik/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Keluaran (*Output*):	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif : 30 orang			200.000.000,00	1.976.607.040,00	98,80%	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif : 36 orang
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi						
			Kegiatan:	**Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata**			**300.000.000,00**	**291.082.508,00**	**97,03%**	
			Keluaran (*Output*):	Koordinasi (Pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional) : 1 kegiatan			300.000.000,00	291.082.508,00	97,03%	Koordinasi (Pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional) : 1 kegiatan
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi						
				Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional						
			Kegiatan:	**Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)**			**500.000.000,00**	**495.941.568,00**	**99,19%**	
			Keluaran (*Output*):	Konferensi dan Event : 2 kegiatan			500.000.000,00	495.941.568,00	99,19%	Konferensi dan Event : 2

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
										kegiatan
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan						
				Penyelenggaraan Event KustomFest						
				Penyelenggaraan Event Festival Malioboro						
			Kegiatan:	**Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen**			**190.000.000,00**	**187.494.869,00**	**98.68%**	
			Keluaran (*Output*):	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat						Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat : 100 orang
			Rincian Kegiatan:	Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi						
			Program :	**Program Dukungan Manajemen**	**DI Yogyakarta**	**Dinas Pariwisata DIY**	**130.000.000,00**	**125.136.400,00**	**96,26%**	
			Kegiatan :	**Pengembangan Perencanaan dan Keuangan**			**130.000.000,00**	**125.136.400,00**	**96,26%**	
			Keluaran (*Output*):	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 Daerah (Prov/Kab/Kota)			130.000.000,00	125.136.400,00	96,26%	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah : 1 Daerah (Prov/Kab/Kota)

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*, DAN RINCIAN KEGIATAN		LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Rincian Kegiatan:	Layanan Perencanaan dan Kerjasama						
				Layanan Keuangan						
				Layanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2025

Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Gambar 3-15 Foto Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata





Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2025

Gambar 3-16 Foto Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tahun 2024






Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2025

Gambar 3-17 Foto Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata





Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2025

Gambar 3-18 Foto Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)



Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2025

Gambar 3-19 Foto Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desaian dan Fashion Tahun 2024



Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2025

Gambar 3-20 Foto Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan



Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2025

4. Permasalahan dan Kendala Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata DIY

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pariwisata pada Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang meliputi:

1) Dalam Kegiatan Workshop Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah kesulitan mendapatkan kepastian narasumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahkan narasumber berubah pada H-1, dimana hal ini mempengaruhi dalam penganggaran. Selain itu ada beberapa pelaku ekonomi kreatif menginformasikan bahwa keikutsertaannya akan diwakili oleh stafnya pada hari kegiatan berlangsung.

2) Pada Pelakasanaan *Event* Festival Malioboro mengharuskan penutupan Jalan Malioboro, sehingga membutuhkan koordinasi yang kompleks karena Jalan Malioboro merupakan tujuan wisata para wisatawan dari berbagai daerah pada saat malam hari karena hal tersebut berpengaruh pada lalu lintas di sekitar Jalan Malioboro. Selain itu perlu dukungan dan tambahan pada pengisi acara *event* baik *Local Performance Performing Art*/*Local Talent* maupun *Band Performance* Tingkat Nasional untuk lebih meningkatkan minat pengunjung dan wisatawan.

3) Dalam pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Destinasi (Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Nasional) Banyak usaha jasa pariwisata yang belum berijin sementara dalam pendataan kali ini
obyek pendataan adalah yang sudah berijin & terdapat beberapa tempat khususnya Hotel dan Restoran belum selesai untuk mengisikan form kuisioner karena terkendala padatnya kegiatan.

5. Saran dan Tindak Lanjut Tugas Pembantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata DIY

Langkah tindak lanjut yang telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Dinas Pariwisata DIY tahun 2024 meliputi:

1) Memberikan masukan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI agar dapat memberikan informasi terkait kepastian narasumber yang akan datang paling tidak H-7 Hari sebelum kegiatan dilaksanakan, serta diusahakan agar pemilik/pelaku usaha ekonomi kreatif langsung yang datang mengikuti kegiatan ini tanpa harus di wakilkan oleh orang lain.

2) Perbaikan pelaksanaan event di tahun mendatang yakni memilih waktu atau tempat yang lebih aman seperti di Monumen Serangan Umum 1 Maret atau di Museum Benteng Vredeburg yang tidak membutuhkan penutupan akses jalan, kemudian meningkatkan anggaran Pengisi Acara seperti *Local Performance Performing Art*/*Local Talent* maupun *Band Performance* Tingkat Nasional sehingga branding destinasi wisata di lokasi penyelenggaraan event dapat lebih meningkat.

3) Dalam pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Destinasi perlu memberikan edukasi dan sosialisasi pada usaha jasa pariwisata yang masih belum memiliki ijin usaha agar mau mendaftarkan perijinan usahanya, dan perlu lebih aktif lagi bagi *surveyo*r untuk menjalin komunikasi dan validasi kepada responden yang menjadi sumber data.

Saran untuk bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan dari Dinas Pariwisata DIY adalah kegiatan serupa perlu diadakan secara rutin untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis dan tuntutan teknologi digital. Program lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan kemampuan manajerial, teknologi digital, serta akses pembiayaan dan investasi bagi bisnis kreatif. Penambahan jumlah *event* juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang dan menambah Belanja Wisatawan di DIY.

3.4. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan urusan keistimewaan yang sudah dibahas pada Bab 1 Pendahuluan, Angka 1.1.1.8.3. Pelaksanaan Program Urusan Keistimewaan

BAB 4. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG PENDIDIKAN

Jenis pelayanan dasar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam konteks pendidikan mencakup beberapa aspek kunci yang berfokus pada partisipasi dan pemerataan pendidikan, kualitas pembelajaran, dan kualitas layanan pada satuan pendidikan. Partisipasi dan pemerataan pendidikan menjadi landasan utama untuk mencapai SPM, menggariskan perlunya akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengatasi disparitas akses pendidikan antara daerah urban dan rural, antar-kelompok sosial, serta antara laki-laki dan perempuan. Melalui kebijakan dan program yang mendukung partisipasi, SPM diarahkan untuk memastikan bahwa semua warga dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan.

Pelayanan kualitas pembelajaran menjadi aspek penting dalam mencapai standar pelayanan minimal. Hal ini mencakup pengembangan metode pembelajaran terkait peningkatan kompetensi peserta didik dalam hal literasi dan numerasi yang mendukung proses pembelajaran. Aspek kualitas pembelajaran juga melibatkan peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional, sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang bermutu.

Gambar 4-1 Workshop Penyusunan Bahan Ajar bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

Pelayanan dasar sesuai dengan SPM di bidang pendidikan tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga menjaga kualitas pembelajaran dan layanan di setiap satuan pendidikan. Ini mencerminkan komitmen untuk mencapai standar pelayanan minimal yang merata, inklusif, dan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Tabel 4-1 Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan partisipasi dan pemerataan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah	Sesuai standar pelayanan partisipasi dan pemerataan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah	Penduduk usia 16-18 tahun	Setiap penduduk usia 16-18 tahun mendapatkan pelayanan terhadap akses pendidikan menengah sesuai standar.
2	Pelayanan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Menengah	Sesuai standar pelayanan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Menengah	Peserta didik pada jenjang pendidikan menengah	Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan menengah mendapatkan pelayanan kualitas pembelajaran pendidikan menengah sesuai standar.
3	Pelayanan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan menengah	Sesuai standar pelayanan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan menengah	Peserta didik pada jenjang pendidikan menengah	Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan menengah mendapatkan layanan pendidikan menengah sesuai standar.
4	Pelayanan partisipasi dan pemerataan pendidikan pada jenjang Pendidikan Khusus	Sesuai standar pelayanan partisipasi dan pemerataan pendidikan pada jenjang Pendidikan Khusus	Penduduk usia 4-18 tahun penyandang disabilitas	Setiap penduduk usia 4-18 tahun penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan terhadap akses pendidikan khusus sesuai standar.
5	Pelayanan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Khusus	Sesuai standar pelayanan kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Khusus	Peserta didik pada jenjang pendidikan khusus	Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan khusus mendapatkan pelayanan kualitas pembelajaran pendidikan khusus sesuai standar.
6	Pelayanan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Khusus	Sesuai standar pelayanan kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Khusus	Peserta didik pada jenjang pendidikan khusus	Setiap peserta didik pada jenjang pendidikan khusus mendapatkan layanan pendidikan khusus sesuai standar.

4.1.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Penentuan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM merupakan suatu proses yang mengedepankan pendekatan yang terstruktur dan terarah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah. Pemerintah daerah DIY mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menentukan target yang akan dicapai dalam SPM. Proses penetapan target capaian SPM meliputi identifikasi masalah, potensi, dan tantangan yang dihadapi.

Indikator Kinerja dari layanan SPM Bidang pendidikan beserta target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DIY dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4-2 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	JUMLAH PENERIMA LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				
1 .	**Pendidikan Menengah**			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**Orang**	**155148**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			
	SMA			
	1 . Angka partisipasi kasar	%	99,5	Setiap tahun
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	89,65	Setiap tahun
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	85,73	Setiap tahun
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	64,95	Setiap tahun
	5 . Perbedaan skor literasi (gender)	Nilai	3,02	Setiap tahun
	6 . Perbedaan skor numerasi (gender)	Nilai	1,62	Setiap tahun
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	84,58	Setiap tahun
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73,93	Setiap tahun
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,55	Setiap tahun
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	35,1	Setiap tahun
	11 . Indeks distribusi guru	%	0,46	Setiap tahun
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	55,47	Setiap tahun
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	18,85	Setiap tahun
	SMK			Setiap tahun
	1 . Angka partisipasi kasar	%	99,5	Setiap tahun
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	89,65	Setiap tahun
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	71,37	Setiap tahun
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	58,3	Setiap tahun
	5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	94	Setiap tahun
	6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79	Setiap tahun
	7 . Perbedaan skor literasi (gender)	Nilai	3,82	Setiap tahun
	8 . Perbedaan skor numerasi (gender)	Nilai	1,88	Setiap tahun
	9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	81,43	Setiap tahun
	10 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	68,97	Setiap tahun
	11 . Indeks iklim inkusivitas	Nilai	0,34	Setiap tahun
	12 . Kecukupan formasi guru ASN	%	55,64	Setiap tahun
	13 . Indeks distribusi guru	%	42,1	Setiap tahun
	14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	60,18	Setiap tahun
	15 . Proporsi PTK penggerak	%	18,85	Setiap tahun

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	JUMLAH PENERIMA LAYANAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
2 .	**Pendidikan Khusus**			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4.967	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			
	1 . Angka Partisipasi Kasar	%	99,5	Setiap tahun
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	75,34	Setiap tahun
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	65,23	Setiap tahun
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	55,33	Setiap tahun
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	7,58	Setiap tahun
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,28	Setiap tahun
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77,81	Setiap tahun
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	66,94	Setiap tahun
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	64,11	Setiap tahun
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	10,7	Setiap tahun
	11 . Indeks distribusi guru	%	0,45	Setiap tahun
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	69,35	Setiap tahun
	13. Proporsi PTK penggerak	%	18,85	Setiap tahun

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2024

4.1.3. ANGGARAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Alokasi anggaran memiliki peran krusial dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dengan alokasi anggaran yang memadai, lembaga atau instansi terkait dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal tersebut. Di sektor pendidikan, alokasi anggaran diperlukan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan. Melalui penggunaan dana yang tepat dan efisien, alokasi anggaran memastikan bahwa setiap komponen SPM dapat terpenuhi dengan baik, membentuk dasar yang kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlunya alokasi anggaran yang memadai menjadi landasan utama dalam menjalankan kebijakan dan program-program pendidikan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Tabel 4-3 Data APBD, Anggaran Dinas Dikpora DIY, dan Anggaran SPM Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.009.092.988.865
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH (DINAS PENDIDIKAN)	1.708.741.376.656
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	607.794.553.618
	APBD	607.794.553.618
	A. APBD MURNI	3.056.704.900
	B. APBD DAU	203.595.817.310

NO	PENDANAAN	PAGU
	C. APBD DAK FISIK	96.875.283.000
	D. APBD DAK NON FISIK	271.352.370.008
	E. DANA BAGI HASIL	-
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	32.914.378.400
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	-

Sumber: BPKA DIY dan Dinas Dikpora DIY, 2025

Alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.708.741.376.656 memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendukung upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Dari alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp 984.850.923.335 atau sejumlah 57,64% dari keseluruhan anggaran Dinas Dikpora DIY merupakan belanja gaji pegawai dan guru. Sedangkan alokasi anggaran yang digunakan untuk pemenuhan SPM adalah sejumlah Rp 607.794.553.618 atau sebesar 83,96% dari alokasi anggaran Dinas Dikpora DIY diluar belanja gaji. Hal ini menandakan komitmen dan prioritas yang diberikan terhadap pencapaian standar layanan minimal dalam sektor pendidikan.

Alokasi anggaran ini mencakup sejumlah program dan kegiatan yang bersifat integral dalam mencapai tujuan SPM. Bantuan operasional sekolah dan beasiswa bagi peserta didik menjadi bagian dari strategi untuk pemerataan akses pendidikan, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan adil. Selain itu, sebagian besar dana dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kurikulum, mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas dan relevan.

Penggunaan anggaran juga terfokus pada penyediaan, pemerataan, dan pelatihan tenaga pendidik, memastikan bahwa pendidik memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pendidikan modern. Dengan demikian, alokasi anggaran yang signifikan ini bukan hanya merupakan angka nominal, tetapi mencerminkan upaya nyata dalam mencapai dan menjaga standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Melalui pengelolaan dana yang efisien dan efektif, Dinas Dikpora DIY berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran terhadap program SPM tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4-4 Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	DI YOGYAKARTA				607.794.553.618	589.628.447.954	97,01%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				574.880.175.218	557.374.404.079	96,95%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah K20240327105420			202.132.125.966	195.852.249.142	96,89%
		1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	909.400.000	794.132.429	87,32%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	137.700.000	114.969.059	83,49%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	431.600.000	400.314.160	92,75%
		5	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		6	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	808.200.000	730.718.204	90,41%
		8	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3.681.337.100	3.159.560.007	85,83%
		11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	571.500.000	419.932.347	73,48%
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Ruang	429.600.000	327.217.822	76,17%
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Ruang	1.522.124.400	1.238.744.087	81,38%
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Ruang	841.700.000	747.323.744	88,79%
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Ruang	232.800.000	190.825.378	81,97%
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Ruang	366.100.000	282.321.384	77,12%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Laboratorium IPA				
		17	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah**	**Ruang**	463.200.000	393.903.931	**85,04%**
		18	**Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah**	**Ruang**	287.800.000	232.387.690	**80,75%**
		19	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula**	**Ruang**	0	0	**0%**
		20	**Pengadaan Mebel Sekolah**	**Paket**	923.500.000	920.800.000	**99,71%**
		21	**Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah**	**Paket**	0	0	**0%**
		22	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**	**Paket**	0	0	**0%**
		23	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**	**Paket**	231.100.000	228.280.000	**98,78%**
		24	**Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah**	**Unit**	0	0	**0%**
		25	**Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	**Paket**	293.150.000	290.450.000	**99,08%**
		26	**Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**	**Unit**	0	0	**0%**
		27	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas**	**Peserta didik**	9.042.572.000	8.367.032.000	**92,53%**
		28	**Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**	**Paket**	0	0	**0%**
		29	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**	**Peserta didik**	3.546.071.700	3.442.155.444	**97,07%**
		30	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Orang**	1.539.421.300	1.460.618.500	**94,88%**
		31	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan**	**Orang**	45.762.000	41.476.400	**90,64%**

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Sekolah Menengah Atas				
		32	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas**	**Satuan Pendidikan**	521.555.200	520.432.390	**99,78%**
		33	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas**	**Satuan Pendidikan**	99.182.196.728	98.102.012.891	**98,91%**
		34	**Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas**	**Orang**	1.100.000	1.100.000	**100,00%**
		35	**Pemeliharaan Mebel**	**Unit**	0	0	**0%**
		36	**Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas**	**Orang**	0	0	**0%**
		37	**Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	**Orang**	238.693.200	238.693.200	**100,00%**
		38	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	0	0	**0%**
		39	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**	**Orang**	0	0	**0%**
		40	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	**Dokumen**	2.605.227.900	2.461.065.728	**94,47%**
		41	**Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan**	**Dokumen**	109.538.700	105.851.207	**96,63%**
		42	**Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Unit komunitas**	0	0	**0%**
		43	**Penyediaan infrastruktur TIK**	**Paket**	0	0	**0%**
		44	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan**	**Kegiatan**	0	0	**0%**

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			perundungan, kekerasan, dan intoleransi				
		45	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		46	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		47	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	147.900.000	107.385.961	72,61%
		48	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		49	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	1.983.632.900	1.686.278.656	85,01%
		50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		51	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	4.845.972.600	4.121.013.877	85,04%
		52	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		54	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	921.441.700	745.681.973	80,93%
		55	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		56	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		57	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	65.270.228.538	63.979.570.673	98,02%
	JUMLAH INDIKATOR				202.132.125.966	195.852.249.142	96,89%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan K20240327105811			313.411.810.976	304.967.571.250	97,31%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		3	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	4.678.967.000	4.233.503.792	90,48%
		4	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	2.857.178.000	2.323.730.209	81,33%
		5	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	453.211.000	396.019.276	87,38%
		6	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	558.012.000	503.976.108	90,32%
		7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		8	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2.133.843.000	1.853.440.570	86,86%
		10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		11	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		12	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	734.738.000	645.316.196	87,83%
		13	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	483.467.000	420.858.100	87,05%
		14	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		15	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1.200.000.000	1.194.339.000	99,53%
		16	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		17	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		18	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	271.653.600	235.119.200	86,55%
		19	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		20	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	48.008.721.000	47.771.910.600	99,51%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		21	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		22	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta didik	18.774.228.000	18.114.935.000	96,49%
		23	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	0	0	0%
		24	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	4.184.898.900	3.566.688.088	85,23%
		25	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	2.595.469.300	2.455.769.300	94,62%
		26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	25.600.000	24.100.000	94,14%
		27	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	780.845.600	728.494.636	93,30%
		28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	148.740.062.846	148.094.573.798	99,57%
		29	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1.100.000	1.100.000	100,00%
		30	Pemeliharaan Mebel	Unit	0	0	0%
		31	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang	0	0	0%
		32	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	130.358.900	130.358.900	100,00%
		33	Pengembangan konten digital untuk	Konten Digital	0	0	0%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			pendidikan				
		34	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		35	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	878.329.700	794.162.005	90,42%
		36	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	306.998.500	297.646.878	96,95%
		37	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Orang	0	0	0%
		38	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		39	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		40	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		41	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	0	0	0%
		42	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		43	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	782.722.000	634.383.021	81,05%
		44	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang	0	0	0%
		45	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	2.884.752.000	2.412.446.780	83,63%
		46	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		47	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		48	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		49	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		50	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	5.997.125.000	4.834.678.463	80,62%
		51	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		52	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Satuan Pendidikan	64.102.696.930	61.617.171.716	96,12%
		54	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	540.951.700	487.328.379	90,09%
		55	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		56	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	1.305.881.000	1.195.521.235	91,55%
	JUMLAH INDIKATOR				313.411.810.976	304.967.571.250	97,31%
	3	Pengelolaan Pendidikan Khusus K20240328015810			59.336.238.276	56.554.583.687	95,31%
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	163.912.500	141.332.386	86,22%
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	145.648.000	126.944.479	87,16%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		6	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	898.615.000	752.958.891	83,79%
		8	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		9	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	318.916.000	284.656.511	89,26%
		10	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		11	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang	221.734.000	176.180.086	79,46%
		12	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	0	0	0%
		13	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	0	0	0%
		14	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	0	0	0%
		15	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang	0	0	0%
		16	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		17	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang	0	0	0%
		18	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang	0	0	0%
		19	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	0	0	0%
		20	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	0	0	0%
		21	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	0	0	0%
		22	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang	0	0	0%
		23	Pengadaan Mebel	Paket	201.433.000	200.521.500	99,55%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Sekolah				
		24	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		25	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	455.250.000	452.413.500	99,38%
		27	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		28	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	302.234.000	302.070.500	99,95%
		29	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		30	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta didik	10.947.040.000	10.468.841.500	95,63%
		31	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	0	0	0%
		32	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	2.044.724.400	1.892.347.019	92,55%
		33	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	2.720.470.200	2.579.605.800	94,82%
		34	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	5.600.000	5.600.000	100,00%
		35	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	2.053.108.900	1.586.597.066	77,28%
		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	23.430.110.434	23.296.415.589	99,43%
		37	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	1.100.000	1.100.000	100,00%
		38	Pemeliharaan Mebel	Unit	0	0	0%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		39	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Orang	0	0	0%
		40	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	150	150	100,00%
		41	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		42	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		43	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	249.624.950	172.782.600	69,22%
		44	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	442.469.050	434.895.500	98,29%
		45	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		48	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	0	0	0%
		49	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		50	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		51	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	Unit	0	0	0%

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Sekolah				
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	51.648.600	45.621.401	88,33%
		53	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	568.780.000	520.002.574	91,42%
		54	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	10.250.022.842	9.666.930.385	94,31%
		55	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		56	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	817.118.500	808.506.900	98,95%
		57	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		58	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		59	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		60	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		62	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2.928.470.500	2.531.278.490	86,44%
		63	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	118.057.400	106.831.010	90,49%
	JUMLAH INDIKATOR				**59.336.238.276**	**56.554.583.687**	**95,31%**
	JUMLAH PROGRAM				**574.880.175.218**	**557.374.404.079**	**96,95%**
KEGIATAN LAINNYA							

NO	PRO-GRAM	KEGIAT-AN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Pendidikan Berbasis Budaya		32.914.378.400	32.254.043.875	97,99%

Sumber Data: Dinas Dikpora DIY, 2025

4.1.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PENDIDIKAN

Untuk mendukung kinerjanya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) DIY. Jumlah total ASN yang bekerja di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 4-5 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					L	P
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SD/ SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	**1**	1				**1**	1	0	0	0	0	1	0
							0							
B.	Jabatan Administrasi						**0**							
	1. Administrator	**13**	13				**12**	12	0	0	0	0	10	2
	2. Pengawas	**149**		149			**107**	27	74	2	4	0	40	68
	3. Pelaksana	**3.242**		835	2.406	1	**862**	67	344	216	235	0	407	452
C.	Jabatan Fungsional	**7.800**	35	7.765			**4.249**	991	3.241	17	0	0	1.683	2.568
	Jumlah	**11.205**	**49**	**8.749**	**2.406**	**1**	**5.231**	**1.098**	**3.659**	**235**	**239**	**0**	**2.141**	**3.090**

Sumber: Data Kepegawaian Dinas, Desember 2024

Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mencerminkan tingkat kualifikasi yang relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan S1 mendominasi dengan jumlah 3.659 orang (69,95%), diikuti oleh jenjang S2 sebanyak 1.098 orang (20,99%), D3 sebanyak 235 orang (4,49%), dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 239 orang (4,57%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai pria yakni 59,07% dari total seluruh pegawai, bahkan untuk jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM di aparatur ini.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 5.978 orang, yang terbagi menjadi 1 orang administrator, 42 orang pengawas, 2.380 orang Pelaksana, dan 3.551 orang pejabat fungsional guru. Kekurangan ini dapat menjadi perhatian utama dalam mengoptimalkan kinerja dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

Dari segi kualifikasi pendidikan, ada 6 orang pegawai yang belum memenuhi kualifikasi jabatan Pengawas. Perbaikan pada aspek ini menjadi penting agar SDM yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, data tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang profil dan kebutuhan SDM di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Upaya perbaikan dan peningkatan pada aspek kekurangan pegawai serta pemenuhan kualifikasi pendidikan akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan dan standar pelayanan pendidikan yang diinginkan.

4.1.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Berikut adalah capaian yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah DIY dalam upaya pemenuhan SPM di bidang pendidikan. Pemerintah Daerah DIY telah berhasil mencapai sejumlah hasil yang signifikan terkait pemenuhan standar kualitas pendidikan seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4-6 Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			**TUNTAS UTAMA**			**99,62 %**
1 .	**Pendidikan Menengah**					**99,77 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	**Orang**	152397	152397	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.77 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**98,83 %**
	SMA					**99,21 %**
	1 . Angka partisipasi kasar	%	99,5	108,66	-9,16	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	89,65	91,16	-1,51	100,00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	85,73	93,2	-7,47	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	64,95	69,98	-5,03	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi (gender)	Nilai	3,02	5,08	-2,06	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi (gender)	Nilai	1,62	3,47	-1,85	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	84,58	75,95	8,63	89.80 %
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73,93	78	-4,07	100,00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,55	64,2	-4,65	100,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	35,1	35,1	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0,46	0,39	0,07	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	55,47	55,46	0,01	99.98 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	18,85	18,85	0	100.00 %
	SMK					**98,44 %**
	1 . Angka partisipasi kasar	%	99,5	108,66	-9,16	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	89,65	91,16	-1,51	100,00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	71,37	80,28	-8,91	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	58,3	59,96	-1,66	100,00 %
	5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	94	92,1	1,9	97.98 %
	6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79	76,16	2,84	96.41 %
	7 . Perbedaan skor literasi (gender)	Nilai	3,82	3,6	0,22	94.24 %
	8 . Perbedaan skor numerasi (gender)	Nilai	1,88	1,96	-0,08	100.00 %
	9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	81,43	71,65	9,78	87,99 %
	10 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	68,97	73,48	-4,51	100,00 %
	11 . Indeks iklim inkusivitas	Nilai	0,34	0,34	0	100,00 %
	12 . Kecukupan formasi guru ASN	%	55,64	58,6	-2,96	100.00 %
	13 . Indeks distribusi guru	%	42,1	42,1	0	100.00 %
	14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	60,18	60,17	0,01	99,.98 %
	15 . Proporsi PTK penggerak	%	18,85	18,85	0	100.00 %
2 .	**Pendidikan Khusus**					**99,48 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4.967	4.967	0	100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19.48 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**94.99 %**
	1 . Angka Partisipasi Kasar	%	99,5	99,5	0	100.00 %
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	75,34	75,34	0	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	65,23	60,66	4,57	92,99 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	55,33	52,35	2,98	94,61 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	7,58	12,06	-4,48	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,28	14,41	-11,13	100,00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77,81	67,91	9,9	87,28 %
	8 . Indeks iklim kebinekaan	Nilai	66,94	66,45	0,49	99,27 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	64,11	58,87	5,24	91,83 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	10,7	10,7	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0,45	0,34	0,11	100.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	69,35	69,34	0,01	100,00 %
	13. Proporsi PTK penggerak	%	18,85	18,85	0	100,00 %

Sumber Data: Dinas Dikpora DIY, 2025

Partisipasi Dan Pemerataan Peserta Didik

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Menengah dihitung melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian APK Pendidikan Menengah pada tahun 2024 sebesar 108,66%. Dibandingkan tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar 1,03%. Adanya peningkatan capaian APK Pendidikan Menengah ini menunjukkan peningkatan partisipasi penduduk DIY dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Capaian APS anak usia 16 – 18 tahun pada tahun 2024 adalah sebesar 91,16 %. Capaian DIY ini jauh melebihi angka rata-rata nasional, dimana APS anak usia 16-18 tahun di tingkat nasional adalah sebesar 74,64%.

Dalam perbandingan APK dan APS di DIY, terdapat perbedaan antara jumlah penduduk usia 16-18 tahun dengan keseluruhan jumlah peserta didik yang menerima layanan pendidikan menengah. Dari data di atas terlihat bahwa DIY memiliki peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang lebih banyak daripada jumlah penduduk DIY usia 16-18 tahun. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya peserta didik dengan usia di bawah 16 tahun dan di atas 18 tahun yang masih mendapatkan layanan pendidikan menengah. Selain itu, kemungkinan adanya peserta didik yang berasal dari luar DIY juga menjadi faktor yang berkontribusi pada selisih ini. Dengan demikian, perbandingan ini mencerminkan kompleksitas dalam menilai partisipasi pendidikan menengah di DIY, mengingat variasi kondisi usia dan asal daerah peserta didik.

Besarnya capaian angka partisipasi yang berada di atas rata-rata nasional dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah DIY telah mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka mendorong capaian angka partisipasi, utamanya melalui bantuan operasional baik kepada sekolah negeri maupun swasta pada jenjang pendidikan menengah, maupun pemberian beasiswa kepada peserta didik agar kebutuhan pembelajaran dapat tercukupi dan peserta didik tidak terkendala oleh biaya pendidikan..

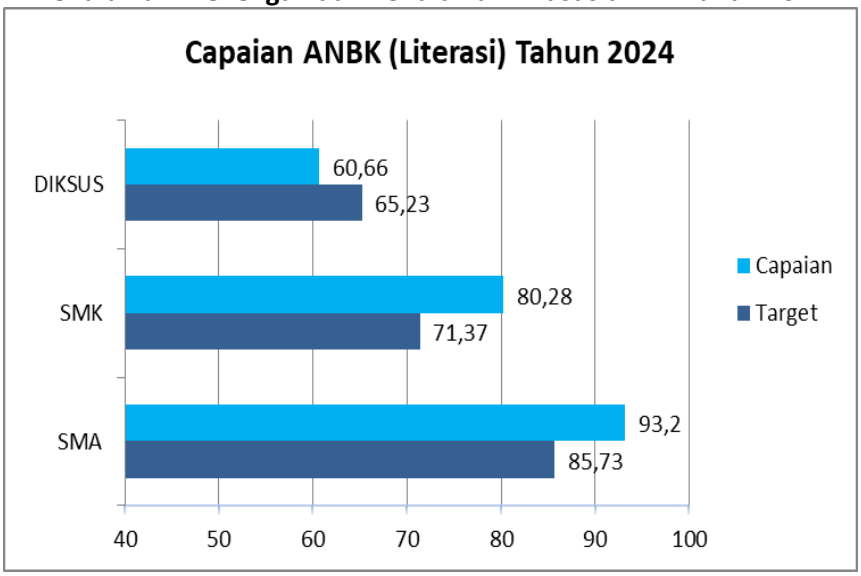
Pada pendidikan khusus, pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik diukur melalui perhitungan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang mengikuti Pendidikan Khusus. Capaian tingkat partisipasi penduduk usia 4-18 tahun yang berkebutuhan khusus dalam pendidikan di tahun 2024 mencapai 75,34 %. Angka ini meningkat 24,04% dibandingkan dengan capaian APS di tahun 2023. Dalam upaya peningkatan partisipasi pendidikan khusus, Pemerintah Daerah DIY berupaya meningkatkan dukungan terhadap pelayanan pendidikan khusus melalui pembiayaan operasional SLB negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA, pemberian beasiswa inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler, penyediaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi, memberikan beasiswa serta fasilitas asrama bagi para peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam akses terhadap layanan pendidikan, serta pemberian advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Pemda DIY juga memberikan dukungan terhadap operasional.

Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik

Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek meliputi dua aspek penting dalam pembelajaran, yaitu literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tertulis dan non-tertulis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, mengolah, dan menggunakan angka serta konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Kedua hasil ini digunakan sebagai acuan dalam capaian pemenuhan SPM pendidikan untuk mengukur kualitas hasil belajar peserta didik.

Dalam asesmen nasional, literasi dan numerasi diukur melalui tes yang dirancang khusus oleh Kemdikbudristek. Tes tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan diberikan kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari jenjang SD hingga jenjang SMA/SMK. Hasil dari tes tersebut digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi dan numerasi peserta didik serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pembelajaran.

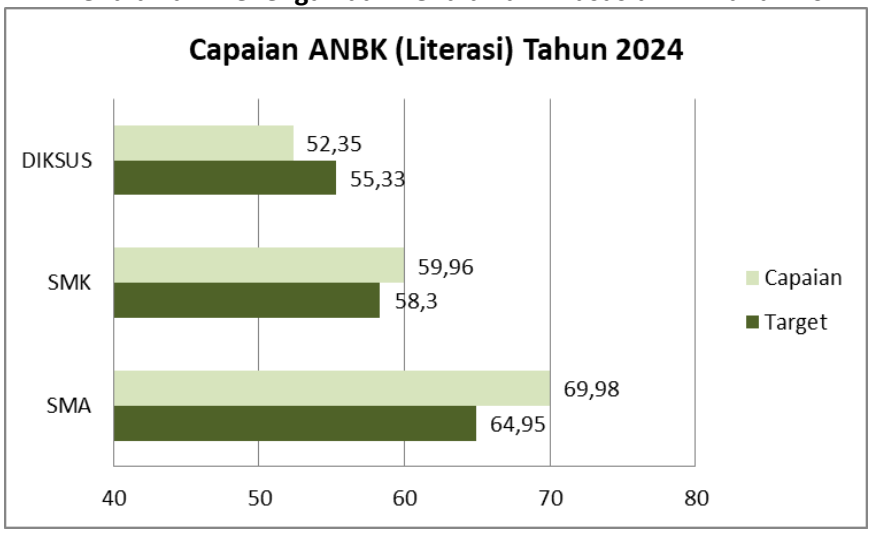
Gambar 4-2 Capaian Literasi Hasil ANBK
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2024



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

Data capaian literasi pada pendidikan menengah jenjang SMA adalah sebesar 93,2% dari target 85,73%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, yaitu kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sedangkan capaian pada jenjang SMK adalah sebesar 80,28% dari target 71,31%. Angka ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, yaitu kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Pada pendidikan khusus, capaian literasi adalah sebesar 60,66%, belum mencapai target sebesar 65,23%. Secara keseluruhan capaian angka literasi di DIY berada dalam peringkat atas nasional.

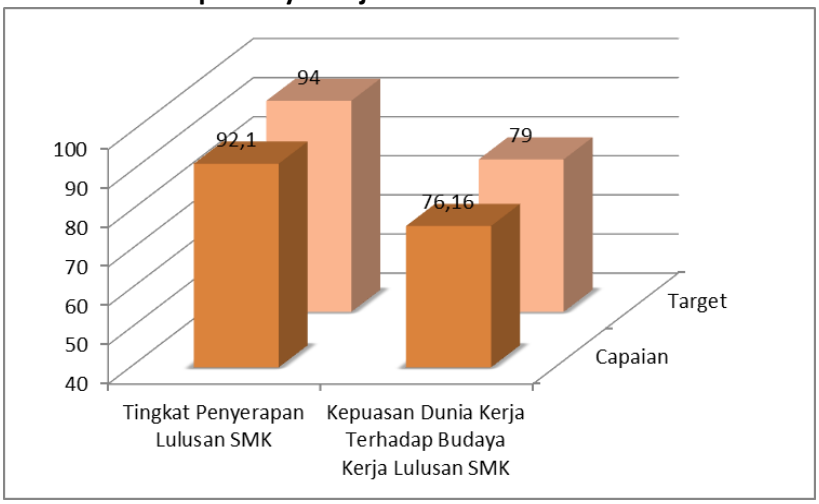
Gambar 4-3 Capaian Kemampuan Numerasi Hasil ANBK
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2024



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

Sementara itu, capaian numerasi pada pendidikan menengah jenjang SMA adalah sebesar 69,98% dari target 64,95%. Angka ini menunjukkan bahwa Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi, yaitu kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Sama halnya dengan capaian pada jenjang SMK yaitu sebesar 59,96% dari target 58,3%. Angka tersebuti menunjukkan Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi, yaitu kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Sedangkan pada Pendidikan Khusus, capaian kemampuan numerasi adalah sebesar 52,35%, dimana capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 55,33%. Secara keseluruhan capaian angka literasi di DIY berada dalam peringkat atas nasional.

Gambar 4-4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK di DIY Tahun 2024



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

Capaian tingkat penyerapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 92,1, meskipun sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 94, tetap mencerminkan pencapaian yang baik. Tingkat penyerapan menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi relevansi dan daya saing lulusan SMK di pasar kerja. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan SMK mampu dengan sukses mengintegrasikan diri ke dalam dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara itu, capaian kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK sebesar 76.16, sedikit di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 79. Meskipun terdapat perbedaan kecil antara capaian aktual dan target, evaluasi kepuasan dunia kerja memberikan wawasan tentang sejauh mana lulusan SMK memenuhi harapan dan tuntutan dari pihak pengguna tenaga kerja. Pencapaian ini menjadi parameter evaluasi yang penting karena mencerminkan kualitas dan kesiapan lulusan dalam menghadapi tugas-tugas di lingkungan kerja sesuai dengan budaya kerja yang diharapkan.

Dalam konteks ini, langkah-langkah perbaikan diarahkan untuk meningkatkan tingkat penyerapan lulusan SMK agar mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Berbagai langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY adalah dengan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang hendak

mengikuti ujian sertifikasi profesi, pendampingan magang bagi peserta didik, dan menjalin kerja sama antara SMK dengan dunia usaha.

Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan perbedaan atau kesenjangan nilai literasi dan numerasi antara peserta didik laki-laki dan perempuan serta perbedaan nilai literasi dan numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi. Nilai kesenjangan ini diukur dari hasil Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek dan dituangkan dalam rapor pendidikan.

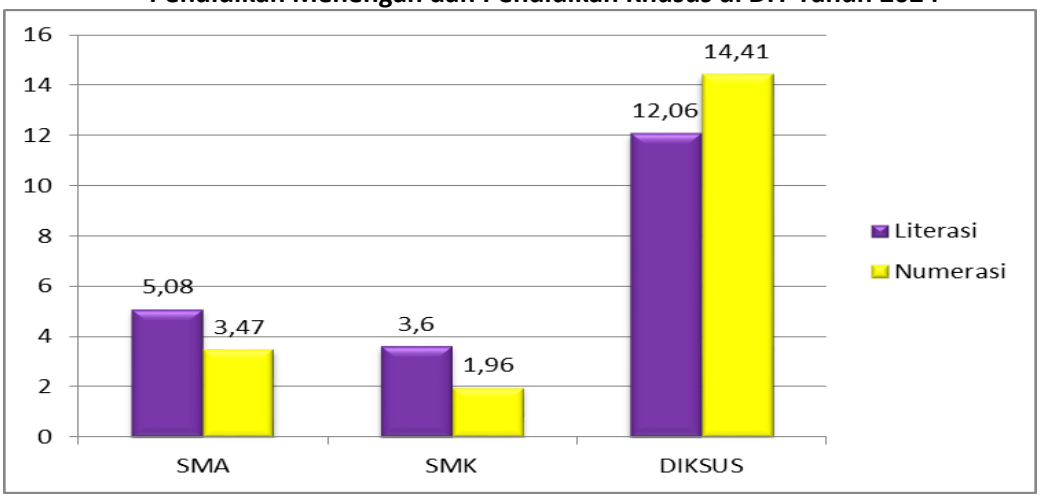
Gambar 4-5 Pelaksanaan ANBK Tahun 2024



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

Pengukuran kesenjangan kualitas pendidikan berdasarkan jenis kelamin dan status ekonomi dilakukan karena adanya kesenjangan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang ketidaksetaraan dalam akses dan hasil pendidikan. Setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan memanfaatkan potensinya sepenuhnya. Pemahaman akan peran gender dalam pendidikan memberikan dasar untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam mencapai pendidikan berkualitas. Dengan memahami kesenjangan ini, strategi dan kebijakan dapat dirancang untuk mencapai inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan. Sedangkan Pengukuran kesenjangan pendidikan berdasarkan status ekonomi memberikan gambaran tentang bagaimana kesenjangan dalam akses pendidikan dapat berkorelasi dengan kesenjangan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi individu dan masyarakat dapat memiliki dampak langsung pada capaian hasil kualitas pendidikan secara individu. Kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan adalah dua tujuan utama Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pengukuran kesenjangan berdasarkan jenis kelamin dan status ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs untuk mencapai inklusivitas dan kesetaraan dalam berbagai aspek pembangunan.

Gambar 4-6 Kesenjangan Literasi dan Numerasi Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2024



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

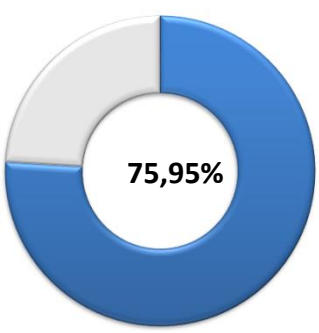
Pada jenjang SMA kesenjangan literasi adalah sebesar 5,08 dan kesenjangan numerasi adalah sebesar 3,47. Pada jenjang SMK, kesenjangan literasi adalah sebesar 3,6 dan kesenjangan numerasi adalah sebesar 1,96. Kesenjangan kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang SMA dan SMK tergolong kecil, hal ini menunjukkan sedikitnya hambatan kelompok gender maupun kelompok sosial ekonomi dalam memahami baik informasi dalam bentuk teks dan memahami konsep perhitungan matematika. Sedangkan kesenjangan pada pendidikan khusus cenderung lebih besar, pada kemampuan literasi memiliki angka kesenjangan sebesar 12,06 dan kemampuan numerasi sebesar 14,41. Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan antar kelompok gender, kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural dalam memahami informasi dalam bentuk teks maupun pemahaman konsep perhitungan matematika dalam konteks yang relevan.

Kesenjangan pada pendidikan khusus perlu diperhatikan, karena nilai kesenjangan yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini bisa terjadi antara lain karena peran keluarga dalam memberikan dukungan dan stimulasi pendidikan, dimana perbedaan dalam cara keluarga mendukung dan mendorong pendidikan anak laki-laki dan perempuan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pembelajaran. Selain itu, perbedaan dalam gaya belajar antara laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi cara siswa menyerap informasi dan berinteraksi dalam lingkungan pembelajaran. Ketidakpahaman terhadap perbedaan ini bisa berkontribusi pada kesenjangan hasil belajar. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dari guru terhadap masing-masing peserta didik, sehingga guru dapat memberika pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan peserta didik.

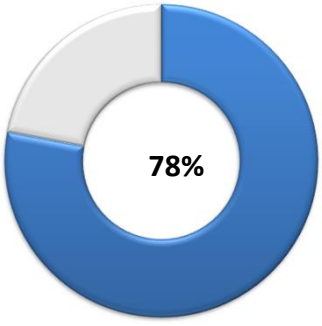
Kualitas dan Pemerataan Layanan pada Satuan Pendidikan

Berdasarkan data yang disediakan oleh Rapor Pendidikan, terdapat dua indikator utama yang menjadi fokus evaluasi, yaitu Indeks Iklim Keamanan dan Indeks Iklim Kebinekaan serta Inklusivitas.

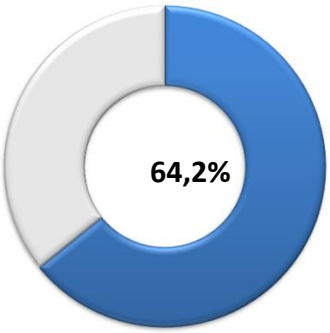
Gambar 4-7 Indeks Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Hasil ANBK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di DIY Tahun 2024



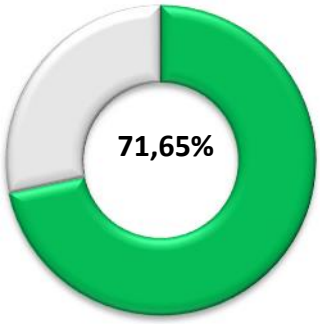
Indeks Iklim Keamanan SMA



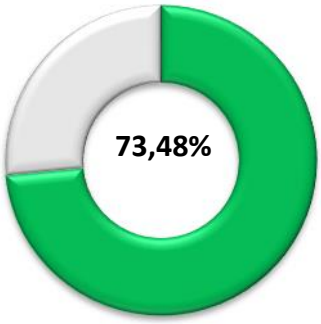
Indeks Iklim Kebhinekaan SMA



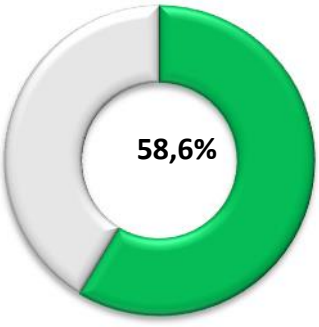
Indeks Iklim Inklusivitas SMA



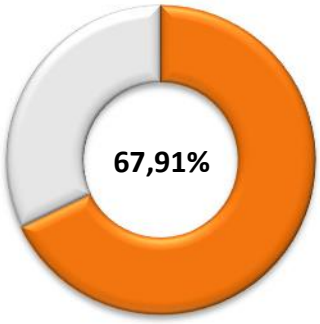
Indeks Iklim Keamanan SMK



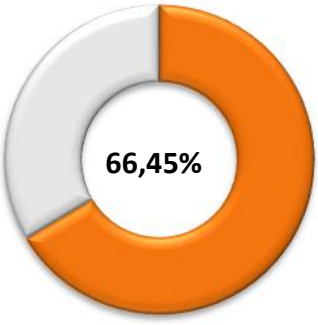
Indeks Iklim Kebhinekaan SMK



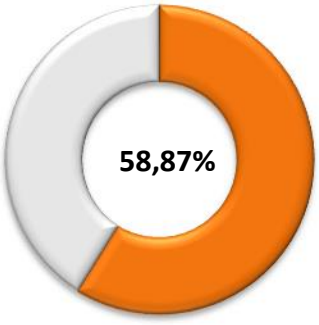
Indeks Iklim Inklusivitas SMK



Indeks Iklim Keamanan DIKSUS



Indeks Iklim Kebhinekaan DIKSUS



Indeks Iklim Inklusivitas DIKSUS

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

Pada jenjang SMA Indeks Iklim Keamanan memperoleh nilai 75,95, jenjang SMK memperoleh nilai 71,65, dan pendidikan khusus memperoleh nilai 67,91. Dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman dengan label capaian Baik. Hal ini tercermin dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, satuan pendidikan mampu mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut,

yang pada akhirnya menciptakan iklim keamanan yang kondusif di lingkungan sekolah. Pada aspek Indeks Iklim Kebinekaan, jenjang SMA memperoleh nilai sebesar 78, pada jenjang SMK memperoleh nilai 73,48, dan pada jenjang pendidikan khusus memperoleh nilai 66,45. Hal ini menunjukkan satuan pendidikan mampu menciptakan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya. Hal ini mencakup memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya, serta memperkuat nasionalisme. Terakhir, pada aspek Indeks iklim inklusivitas, jenjang SMA memperoleh nilai sebesar 64,2, jenjang SMK memperoleh nilai 58,6, dan jenjang pendidikan khusus memperoleh nilai 58,87. Meski demikian, nilai ini termasuk dalam label capaian Baik. Hal ini menunjukkan satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Gambar 4-8 Kegiatan Advokasi pada Pendidikan Khusus



Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2025

Dengan capaian nilai Indeks Iklim Keamanan dan Indeks Iklim Kebinekaan serta Inklusivitas seperti saat ini, satuan pendidikan ini berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, mendukung, dan inklusif bagi seluruh warga sekolah. Hal ini merupakan pencapaian yang positif dan sekaligus menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dalam aspek keamanan dan kebinekaan.

4.1.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM BIDANG PENDIDIKAN

Dalam upaya pemenuhan pelayanan SPM di bidang pendidikan terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dan terbagi dalam beberapa tahap pelaksanaan, yaitu:

1) **Pengumpulan data**

   Pengumpulan data terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi kualitas dan akurasi informasi yang diperoleh. Beberapa tantangan meliputi keterbatasan akses, kurangnya tenaga pengumpul data, ketidakakuratan atau keterlambatan pelaporan data, serta kurangnya integrasi sistem informasi. Selain itu karena data yang digunakan sebagian besar bersumber dari platform rapor pendidikan yang disediakan oleh Kemdibudristek, maka ketersediaan data tergantung dari kecepatan dan kelengkapan Kementerian terkait dalam penyediaan data.

Untuk mengatasi keterbatasan dan kendala di atas, Dinas DIkpora DIY telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan penggunaan teknologi yang lebih inklusif, seperti formulir yang sederhana atau pengumpulan data melalui aplikasi seluler untuk memastikan pendataan yang lebih luas.

2) Penghitungan Kebutuhan

Penentuan jumlah kebutuhan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan menghadapi beberapa kendala yang melibatkan kompleksitas analisis data, kualitas data yang bervariasi, dan adanya pemahaman yang berbeda-beda dari pemangku kepentingan tentang kebutuhan riil masyarakat dan satuan pendidikan

3) Perencanaan dan Penganggaran

Kendala utama dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan upaya pemenuhan SPM adalah adanya keterbatasan dalam ketersediaan anggaran. Keterbatasan anggaran menjadi kendala yang signifikan dalam upaya pemenuhan SPM di bidang pendidikan. Terbatasnya dana dapat membatasi kapasitas lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan guna mencapai standar tertentu. Keterbatasan anggaran juga dapat berdampak pada pelaksanaan program peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan SPM. Selain itu, keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi penyediaan fasilitas fisik dan teknologi yang mendukung pembelajaran.

Oleh karena itu, dalam mengatasi keterbatasan anggaran, diperlukan strategi keuangan yang cerdas dan penyesuaian prioritas untuk memastikan bahwa upaya pemenuhan SPM tetap berjalan meskipun terdapat batasan dana yang signifikan.

4) Pelaksanaan

Hambatan dalam menjalankan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama berasal dari kurangnya data yang dapat valid dan reliable, alokasi anggaran yang terbatas, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan.

5) Lain-lain

Tidak maksimalnya capaian nilai pada beberapa iklim diakibatkan beberapa faktor. Untuk iklim keamanan dikarenakan masih rendahnya kesadaran warga sekolah akan pentingnya lingkungan bebas kekerasan, adanya budaya permisif terhadap kekerasan, dan minimnya pelaporan kasus akibat kurangnya kepercayaan pada mekanisme penanganan. Selain itu, keterbatasan tenaga pendukung seperti konselor, lemahnya koordinasi antara sekolah dan pihak terkait, serta tekanan sosial-ekonomi di masyarakat turut memengaruhi terciptanya lingkungan yang kurang kondusif. Diperlukan upaya terpadu melalui edukasi, penguatan regulasi, pengawasan, serta sistem pelaporan dan tindak lanjut yang efektif untuk memperbaiki situasi ini. Kurang maksimalnya capaian nilai Kebhinekaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman tentang kebhinekaan di sekolah karena minimnya pendidikan toleransi dan kurangnya pengenalan dengan budaya lain. Selain itu belum adanya kebijakan sekolah yang mendukung kegiatan kebhinekaan dan lingkungan sosial seperti lingkungan keluarga dan media sosial yang tidak mendukung.

Sedangkan capaian nilai Inklusivitas belum maksimal dapat diakibatkan karena masih adanya *stereotip* dan diskriminasi dalam lingkungan sekolah. Selain itu kurangnya kebijakan dan fasilitas pendukung inklusi di sekolah juga menjadi faktor kurangnya nilai inkusivitas di sekolah.

Tinggi atau rendahnya nilai-nilai ini bukan hanya tentang nilai capaian pada Rapor Pendidikan semata, namun juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, generasi yang lebih toleran dan menghargai perbedaan, sehingga semua siswa merasa diterima dan memiliki nilai di lingkungan sekolah.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. JENIS PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintahan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, terdapat dua Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi.

4.2.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN OLEH DAERAH

Tabel 4-7 Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Keterangan
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

Tabel 4-8 Target Pencapaian SPM Kesehatan DIY Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH PENERIMA LAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	583	100%	1 (satu) tahun
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	157.490	100%	1 (satu) tahun

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

4.2.3. ANGGARAN SPM BIDANG KESEHATAN

Tabel 4-9 Pendanaan SPM Bidang Kesehatan DIY

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.009.092.988.865
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH (DINAS PENDIDIKAN)	304.501.252.292
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PERANGKAT DAERAH	1.001.939.700
	APBD	1.001.939.700
	A. APBD MURNI	1.001.939.700
	B. APBD DAU	
	C. APBD DAK FISIK	
	D. APBD DAK NON FISIK	
	E. DANA BAGI HASIL	-
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	-
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	

Sumber: BPKA DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2024

Rincian Anggaran dan Realisasi SPM Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4-10 Rincian Anggaran dan Kegiatan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**1.001.939.700**	**937.217.275**	**93,54%**
	1	**Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**		**1.001.939.700**	**937.217.275**	**93,54%**
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	693,304,700	664,251,675	95.81%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	308,635,000	272,965,600	88,44%

Sumber Data: Dinas Kesehatan DIY, 2025

4.2.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG KESEHATAN

Tabel 4-11 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024

INSTANSI	STRUKTURAL	FUNGSIONAL TERTENTU	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
DINKES	15	13	54	82
BLKK	2	32	10	44
BAPELKES	4	2	14	20
BAPEL JAMKESOS	4	0	8	12
RS GRHASIA	20	219	30	269
RS RESPIRA	6	108	29	143
JUMLAH	51	374	145	570

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Tabel 4-12 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Golongan Tahun 2024

INSTANSI	IV	III	II	I	JUMLAH
DINKES	23	56	3	0	82
BLKK	11	28	5	0	44
BAPELKES	5	13	2	0	20
BAPEL JAMKESOS	4	7	1	0	12
RS GRHASIA	39	204	26	0	269
RS RESPIRA	17	108	18	0	143
JUMLAH	99	416	55	0	570

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Tabel 4-13 Rekapitulasi Jumlah Personil Dinkes dan UPT Berdasarkan Pendidikan

INSTANSI	S3	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	JUMLAH
DINKES	0	36	27	2	13	0	3	1	0	82
BLKK	0	6	14	11	10	0	3	0	0	44
BAPELKES	0	7	5	2	3	0	3	0	0	20
BAPEL JAMKESOS	0	4	5	0	3	0	0	0	0	12
RS GRHASIA	0	41	74	42	102	0	10	0	0	269
RS RESPIRA	0	17	55	14	48	1	7	1	0	143
JUMLAH	0	111	180	71	179	1	26	2	0	570

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Pemerintah Daerah DIY telah menyiapkan dukungan Sumber Daya Kesehatan (SDK) dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan. Selain itu, Pemerintah Daerah DIY juga bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SAR, TNI/Polri, Tagana (Dinas Sosial), Masyarakat/LSM, relawan, dan pihak-pihak terkait dalam kesiapsiagaan apabila terdapat krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pada kondisi Kejadian Luar Biasa.

4.2.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

Tabel 4-14 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi				100.00 %
		PRA KRISIS KESEHATAN			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	583	583	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	100.00 %
	PRA KRISIS KESEHATAN				
	1 . Edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	583	583	0	100.00 %
	2 . Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	14	14	0	100.00 %
2 .	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**				**100.00 %**
		KONDISI BERPOTENSI KLB			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	157.490	157.490	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00 %**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00 %**
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	41	41	0	100.00 %
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	592	592	0	100.00 %
	3 . Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	7	7	0	100.00 %
	4 . Tempat sampah biologis	15	15	0	100.00 %
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	19	19	0	100.00 %
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	500	500	0	100.00 %
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	36	36	0	100.00 %
	8 . Dokter	4	4	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	4	4	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	2	2	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	1	1	0	100.00 %
	12 . Tenaga Laboratorium	25	25	0	100.00 %
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	4	4	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	14 . Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	1	1	0	100.00 %

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
   Pada tahun 2024, tidak terjadi krisis kesehatan akibat bencana maupun potensi bencana di wilayah DIY. Namun demikian, mengingat DIY memiliki sejumlah daerah rawan bencana, upaya pra-krisis terus dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat pada tingkat kalurahan di kabupaten/kota di seluruh DIY. Beberapa jenis risiko bencana yang dihadapi DIY meliputi gempa bumi, tsunami di wilayah selatan, erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, angin kencang, dan lainnya. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan memitigasi dampak risiko bencana, sehingga dapat mencegah terjadinya krisis kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa.
   Pada tahun 2024, tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah DIY. Namun demikian terdapat beberapa penyakit yang berpotensi menjadi KLB Provinsi yang membutuhkan penanganan oleh Pemda DIY, antara lain terdapat pada Tabel Kondisi Berpotensi KLB di DIY Tahun 2024.

Tabel 4-15 Kondisi Berpotensi KLB di DIY Tahun 2024
Berdasarkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

Jenis Potensi KLB	Bantul	Gunung kidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta	TOTAL
Diare Akut	19.394	9.342	9.637	28.837	17.810	**85.020**
Malaria Konfirmasi	15	3	13	65	33	**129**
Suspek Dengue	4.553	3.611	3.629	7.556	2.072	**21.421**
Pnemonia	7.483	1.076	1.384	10.399	2.839	**23.181**
Diare Berdarah / Disentri	322	146	326	524	809	**2.127**
Suspek Demam Tifoid	1.674	3.929	1.076	5.260	891	**12.830**
Sindrom Jaundice Akut	318	20	1	192	320	**851**
Suspek Chikungunya	35	205	4	17	5	**266**
Suspek Flu Burung Pada Manusia	0	0	0	0	0	**0**
Suspek Campak	175	120	156	408	178	**1.037**
Suspek Difteri	4	1	3	36	5	**49**
Suspek Pertusis	86	4	10	79	3	**182**
Acute Flacid Paralysis (AFP)	95	11	8	47	4	**165**
Gigitan Hewan Penular Rabies	35	104	106	161	105	**511**
Suspek Antrax	0	21	0	21	0	**42**
Suspek Leptospirosis	174	26	43	200	40	**483**
Suspek Kolera					3	**3**

Jenis Potensi KLB	Bantul	Gunung kidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta	TOTAL
Suspek Meningitis / Encephalitis	15	11	6	268	8	**308**
Suspek Tetanus Neonatorum	1	0	0	0	0	**1**
Suspek Tetanus	25	34	13	57	16	**145**
ILI (Penyakit Serupa Influenza)	1.865	940	95	1707	40	**4.647**
Suspek HFMD	949	154	470	1.186	877	**3.636**
Suspek Covid-19	80	113	17	227	5	**442**
Klaster penyakit tidak lazim	11	1	0	1	1	**14**
TOTAL	**37.309**	**19.872**	**16.997**	**57.248**	**26.064**	**157.490**

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam implementasi SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB yaitu mencegah timbulnya KLB tingkat daerah provinsi dengan memperkuat sinergitas data dan informasi dengan kabupaten/kota melalui sosialisasi pencegahan dan pengendalian, penyusunan rencana kontijensi, serta pelatihan petugas dalam rangka kewaspadaan dini dan respon. Selain itu, Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Kesehatan DIY juga turut mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam upaya mencegah dan atau menekan laju KLB dengan pengadaan reagen serta peralatan/perlengkapan pendukung surveilans/epidemiologi.

Pada tahun 2024, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan program vaksinasi massal sebagai langkah strategis dalam pencegahan penyakit yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Program ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat DIY melalui imunisasi, khususnya terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Adapun jenis vaksinasi yang dilakukan meliputi:

1) Vaksinasi Polio

Vaksinasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit polio, sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian. Penyakit polio menjadi salah satu fokus pencegahan karena sifatnya yang sangat menular dan dapat menyerang anak-anak secara cepat. Dalam program rutin, vaksinasi polio diberikan secara injeksi (IPV) pada bayi usia 2, 3, dan 4 bulan. untuk menanggapi Kejadian Luar Biasa (KLB) polio yang terjadi pada tahun 2024, pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) dan PIN dengan sasaran anak-anak berusia 0-7 tahun dilakukan sebagai bagian dari *Outbreak Response Immunization* (ORI). Dalam kegiatan tersebut, vaksin polio diberikan melalui metode oral untuk memutus rantai penularan. Pelaksanaan Sub PIN dilakukan lebih awal dari PIN dan difokuskan untuk Kabupaten Sleman berkenaan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kasus outbreak di Jawa Tengah. Capaian dari Sub PIN di Kab. Sleman, yaitu 103,2% pada putaran pertama dan 101% pada putaran kedua. Adapun PIN polio dilaksanakan di empat kabupaten/kota lainnya di DIY, yaitu Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Capaian PIN polio di wilayah tersebut juga menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan capaian 99,29% pada putaran pertama dan 97,41% pada putaran kedua.

Secara keseluruhan, pelaksanaan vaksinasi polio di DIY mencerminkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat serta keberhasilan strategi pelaksanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait berperan penting dalam pencapaian ini.

Gambar 4-9 Foto Pelaksanaan Vaksinasi Polio di DIY Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

2) Vaksinasi Japanese encephalitis (JE)

Japanese encephalitis adalah penyakit radang otak yang disebabkan oleh infeksi *Japanese encephalitis virus*. Penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi berat, termasuk kerusakan otak permanen, terutama pada anak-anak. Dalam program rutin, vaksinasi JE diberikan secara injeksi pada bayi usia 9 bulan. Namun, pada tahun 2024, vaksinasi massal JE dilaksanakan sebagai awalan sebelum vaksinasi JE masuk ke dalam imunisasi rutin. Sasaran vaksinasi massal JE adalah anak-anak berusia 9 bulan hingga kurang dari 15 tahun. Pelaksanaan vaksinasi JE ini diharapkan mencapai cakupan minimal 95% untuk dapat masuk ke dalam program rutin. Hasilnya, capaian pelaksanaan vaksinasi JE di DIY mencapai angka 97,3%. Hal ini mencerminkan efektivitas program serta tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari risiko penyakit ini, mengingat wilayah Indonesia, termasuk DIY, berisiko tinggi terhadap infeksi JE.

Gambar 4-10 Foto Pelaksanaan Vaksinasi Japanese encephalitis di DIY Tahun 2024



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2025

Program vaksinasi dilaksanakan dengan pendekatan inklusif, menjangkau masyarakat di seluruh wilayah DIY. Melalui langkah ini, Pemerintah Daerah DIY berharap dapat memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat, mencegah munculnya KLB, dan melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang berbahaya.

4.2.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SPM BIDANG KESEHATAN

Permasalahan pada implementasi SPM Bidang Kesehatan, antara lain:

1) **Pengumpulan Data:** Struktur pendataan dan sistem manajemen data belum konsisten sehingga menimbulkan perbedaan intepretasi data;
2) **Perhitungan Kebutuhan:** Kebutuhan logistik sulit untuk diperkirakan secara akurat pada kondisi krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana serta kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB);
3) **Perencanaan dan Penganggaran:** Kebutuhan perencanaan dan penganggaran sangat dimungkinkan terjadi pergeseran/efisiensi berdasarkan kondisi kejadian riil dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada krisis kesehatan akibat/berpotensi bencana dan KLB;
4) **Pelaksanaan:** Pelaksanaan pra krisis kesehatan belum dilaksanakan pada sasaran yang mewakili kalurahan. Untuk SPM pelayanan kesehatan pada kondisi KLB dilakukan kegiatan dalam rangka membantu Kab/Kota dalam penanganan kejadian berpotensi KLB;
5) Pelaporan: Pencatatan dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) belum optimal.

Berdasarkan uraian permasalahan pada implementasi SPM Bidang Kesehatan tersebut di atas, maka beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1) **Pengumpulan Data:** Melakukan koordinasi secara berjenjang dan periodik antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota/Kab serta stakeholder bidang Kesehatan di DIY sehingga penyajian data dan informasi dapat dilakukan secara maksimal;
2) **Perhitungan Kebutuhan:** Kebutuhan logistik dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian setiap tahun, memperhitungkan stok yang masih tersedia, mitigasi bencana, dan perhitungan epidemiologi;
3) **Perencanaan dan Penganggaran:** Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota terkait dukungan anggaran APBD Kab/Kota dan advokasi berbagai pihak untuk kerjasama.
4) **Pelaksanaan**
   a) Melakukan kegiatan dalam rangka mitigasi bencana dengan sasaran yang mewakili masing-masing kalurahan di DIY;
   b) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara *continue* dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkaitan dengan kegiatan pra krisis kesehatan akibat bencana;
   c) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan, peningkatan pelaksanaan surveilans penyakit dan lingkungan, peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait penanganan KLB, serta pemenuhan sarana prasarana;
   d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5) **Pelaporan**
   Optimalisasi koordinasi pelaporan lintas sektor untuk meningkatkan pencatatan dan pelaporan serta analisa kejadian penyakit potensial KLB melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAERAH PROVINSI

Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 jenis pelayanan untuk pemerintah provinsi yaitu:

a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota.
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/ kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat disebutkan bahwa pada pasal 7 sebagai penerima pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas :

a. Pelaksana Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Daerah dan UPTD penerima Air Minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan,
b. setiap Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29/PRT/M/2018 adalah masyarakat miskin/tidak mampu tersebar didaerah APY (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta), sesuai table dibawah ini :

Tabel 4-16 Jumlah Penduduk Miskin Atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air di DIY Tahun 2024

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin atau Tidak Mampu Yang Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan Dekat Badan Air
1	Kota Yogyakarta	28.790
2	Kab. Bantul	126.940
3	Kab. Sleman	97.950
	Jumlah	**253.680**

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2024

4.3.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM OLEH DAERAH

Tabel 4-17 Target Pencapaian SPM di Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	217.562 Jiwa	100 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	114.092 jiwa	100 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

4.3.3. ANGGARAN SPM PEKERJAAN UMUM

Tabel 4-18 Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.009.092.988.865
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	414.327.396.818
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	12.394.878.587
	APBD	12.394.878.587
	A. APBD MURNI	12.394.878.587
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas PUPESDM DIY dan BPKA DIY, 2025

Rincian Anggaran dan Realisasi SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4-19 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	DI YOGYAKARTA				**12.394.878.587**	**12.100.252.745**	**97,62%**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota K2023617**			**5.453.840.000**	**5.453.607.149**	**100,00%**
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Liter/Detik	0	0	0%
		3	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
		4	Peningkatan SPAM	SR	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			jaringan perpipaan				
		5	Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0%
		7	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0%
		8	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	0	0	0%
		9	Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
		10	Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		11	Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Ha	0	0	0%
		12	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	0	0	0%
		13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
		14	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0%
		15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
		16	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
		17	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		18	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	0	0	0%
		19	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	unit	5.341.600.000	5.341.600.000	100%
		20	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit	112.240.000	112.007.149	99,79%
		21	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						
	2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**			**6.941.038.587**	**6.646.645.596**	**95,76%**
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		2	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga	0	0	0%
		4	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	Rumah Tangga	0	0	0%
		5	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Dokumen	0	0	0%
		6	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
		7	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
		8	Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah	Dokumen	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Domestik lintas Kabupaten/Kota				
		9	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
		10	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0%
		11	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/hari	0	0	0%
		12	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit	1.155.000.000	1.108.997.000	96,02%
		13	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/hari	0	0	0%
		14	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
		15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
		16	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0%
		17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	0	0	0%
		18	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	5.786.038.587	5.537.648.596	95,71%
3	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

4.3.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

SPM Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya dan Balai Pengelolaan Air Limbah dan Jasa Konstruksi Dinas PUP ESDM DIY dengan Jumlah keseluruhan pegawai adalah sebanyak 88 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4-20 Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Bidang Tugas	PNS	P3K DIY	JUMLAH
1	Kepala Balai	2		2
2	Kepala Seksi	2		2
3	Kepala SubagTU	1		1
4	PNS	52		52
5	Tenaga Bantu		50	52
	Jumlah: 107	**57**	**50**	**107**

Sumber Data: Dinas PU- ESDM DIY, 2025

4.3.5. CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Tabel 4-21 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100 %**
1 .	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota**					**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	orang	217.562	217.562	**0**	**100 %**
Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					**20 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100 %**
	1. SPAM Lintas Regional		279,48	279,48	**0**	**100%**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	liter/ detik	279,48	279,48	**0**	**100%**
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	liter/ detik	279,48	279,48	**0**	**100%**
	2 . Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	**0**	**MUTU DITUTUP**
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**					**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	orang	114.092	114.092	**0**	**100 %**
Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM)		**Jumlah Mutu**	**Jumlah Mutu**	**Mutu Yang Belum**	**100 %**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Yang Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	1. SPALD Lintas Regional	Rumah Tangga	28.523	28.523	**0**	**100 %**
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	28.523	28.523	**0**	**100 %**
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah	Rumah Tangga	28.523	28.523	**0**	**100 %**
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah	Rumah Tangga	0	0	**0**	**MUTU DITUTUP**

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	atau cubluk kembar					
	2. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	**0**	**MUTU DITUTUP**

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

4.3.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan dan Solusi SPM Air Limbah:

Permasalahan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

a. **Pengumpulan Data**: Masih belum didapatkannya data BNBA penerima pelayanan dasar;
b. **Penghitungan**: Tidak ada kendala berarti;
c. **Perencanaan dan Penganggaran**:
   - Peningkatan SR untuk pelayanan air minum curah dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota masih belum bisa maksimal dikarenakan penganggaran APBD di Kab/Kota terbatas serta terkait masalah teknis dalam pemasangan jaringan hilir di masing-masing Kab/Kota;
   - Penyambungan SR air limbah domestik regional yang sedikit dikarenakan kebutuhan pendanaan anggaran oleh kabupaten di prioritaskan untuk menambah SR di IPAL Kawasan Kabupaten;
d. **Pelaksanaan:** Pengembangan jaringan air limbah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta belum optimal sehingga peningkatan pemanfaatan pengelolaan air limbah IPAL Sewon belum bisa optimal.

Solusi yang dilakukan untuk memenuhi SPM Air Limbah yaitu:

a. Pengumpulan Data:
   - Koordinasi dengan penyelenggara air limbah domestik di kabupaten kota untuk mendapatkan data pelanggan air limbah domestic regional;
   - Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk komitmen dalam penyambungan SR air limbah domestic regional;

b. Perencanaan dan Penganggaran:
   - Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD kabupaten kota;

- Pengajuan usulan pembangunan dan pengembangan jaringan air limbah dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan penyambungan SR dari Kabupaten/Kota.

c. Pelaksanaan: Upaya sinergitas implementasi SPM melalui seluruh stakeholder yang ada;

2. Permasalahan dan Solusi SPM Air Minum:

Secara umum permasalahan yang dihadapi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kartamantul terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

a. Pengumpulan Data:
- Masih belum didapatkannya data BNBA penerima pelayanan dasar;
- Pembagian wilayah pelayanan SPAM Regional dengan SPAM PDAM yang masih sulit dilaksanakan dikarenakan SPAM Regional sifatnya suplesi ke SPAM PDAM eksisting;

b. Perencanaan dan Penganggaran:
- Peningkatan SR untuk pelayanan air minum curah dan air limbah domestik lintas kabupaten/kota masih belum bisa maksimal dikarenakan penganggaran APBD di Kab/Kota terbatas serta terkait masalah teknis dalam pemasangan jaringan hilir di masing-masing Kab/Kota;
- keterbatasan anggaran APBD untuk mengadakan lahan reservoir untuk pengembangan pelayanan SPAM Regional Kartamantul

c. Penghitungan Kebutuhan: Tidak ada kendala berarti.

d. Pelaksanaan: Penyerapan air curah SPAM Regional yang masih relatif sedikit oleh masing-masing PDAM kabupaten kota dikarenakan adanya kebutuhan pendanaan di jaringan hilir.

Solusi pemasalahan SPM Air Minum:

a. Pengumpulan Data: Koordinasi dengan PDAM di kabupaten kota untuk mendapatkan data pelanggan;

b. Perencanaan dan Penganggaran:
- Mencari alternatif pendanaan selain dari APBD kabupaten/kota;
- Pendekatan teknis pembagian wilayah SPAM Regional yang disepakati bersama dengan PDAM Kabupaten Kota.

c. Pelaksanaan:
- Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk komitmen dalam penyerapan air curah SPAM Regional;
- Upaya sinergitas implementasi SPM melalui seluruh stakeholder yang ada.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat regulasi tentang Jenis Pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Yang menjadi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, yaitu:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 4-22 Jenis Pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi	Korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana	Setiap korban bencana provinsi yang memiliki rumah yang terdampak bencana mendapatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni sesuai standar.
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Sesuai standar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi	Setiap masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi mendapatkan fasilitasi penyediaan rumah layak huni sesuai standar.

Sumber: PermenPUPR RI Nomor 13 Tahun 2023

4.4.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT OLEH DAERAH

Tabel 4-23 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Permendagri 59 Tahun 2021

4.4.3. ANGGARAN SPM PERUMAHAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun tersebut pelaksanaan SPM yaitu tahap inventarisasi/pendataan yang difokuskan untuk identifikasi awal jumlah rumah yang tinggal pada kawasan rawan bencana longsor.

Tabel 4-24 Pendanaan Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.009.092.988.865
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	409.498.396.346
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	462.500.000
	APBD	462.500.000
	A. APBD MURNI	462.500.000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: BPKA DIY dan Dinas PUPESDM DIY, 2025

Rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4-25 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

NO		INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
			PAGU	REALISASI	SERAPAN
A.		**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**	663.000.000	637.804.560	96,20 %
I		**Program Pengembangan Perumahan**			
1		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**113.000.000**	**112.677.283**	**99,71 %**
	1	identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	75.000.000	74.804.042	**99,74 %**

NO		INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	2	identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	0	0	0
	3	pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0	0	0
	4	pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0	0	0
	5	pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	38.000.000	37.873.241	**99,67 %**
	6	pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	0	0	0
2		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi**			
	1	sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	0	0	0
	2	sosialiasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan	0	0	0
	3	sosialiasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	0	0	0
	4	pembentukan dan pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator	0	0	0
	5	rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana	0	0	0
	6	koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	0	0	0
3		**Kegiatan Lainnya**			
4		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program provinsi**	**349.500.000**	**334.844.388**	**95,67 %**
	1	rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0
	2	penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
	3	pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0
	4	pembangunan rumah bagi korban bencana	349.500.000	334.844.388	**95,67 %**
	5	pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi	0	0	0
	6	operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program provinsi	0	0	0
5		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**			

NO		INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	1	pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0
	2	penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana provinsi atau relokasi program provinsi	0	0	0
II		**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Lain**	**196.340.000**	**190.282.889**	**95 %**
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	96.340.000	91.050.228	**94,51 %**
	2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang / Kajian Rusun Dengan Gaya Arsitektur Tradisional Jawa	100.000.000	99.232.661	99,23 %

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

4.4.4. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

a. PNS;
b. PPPK / P3K.

Tabel 4-26 Dukungan Personil SPM Bidang Perumahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	PNS	PPPK/P3K	JUMLAH
1	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	10	23

Sumber: Dinas PUPESDM DIY, 2025

4.4.5. HASIL CAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT

Tabel 4-27 Capaian SPM Bidang Perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**	100%	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi		Tidak terjadi bencana	100%	
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)					

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %	
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	1	0	100 %	
	JUMLAH	0	0	0	100.00 %		
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		3	3	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
					Terpenuhi		
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	3	3	0	100%	
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0%	Mutu Ditutup
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	0%	Mutu Ditutup
	JUMLAH	3	3	3	0	100.00 %	

Sumber: DPUP-ESDM DIY, 2025

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melaksanakan pendataan SPM kebencanaan, yaitu Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Provinsi, dengan lokasi adalah KRB III Merapi. Pendataan dilaksanakan sebagai pemutakhiran data terhadap masyarakat yang terdampak bencana letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Fokus kajian dilakukan pada 3 (tiga) Desa terdampak langsung yang masyarakatnya enggan untuk direlokasi, yaitu Srunen, Kalitengah Lor, dan Kalitengah Kidul dengan cara pemutakhiran data antara data SK Bupati Sleman Tahun 2011 dengan data *existing* di lapangan tahun 2024. Hasil dari Pendataan tersebut yaitu:

a. Terjadi perubahan jumlah penduduk dikarenakan beberapa hal, baik penduduk baru yang datang ke Desa, penduduk yang meninggal, maupun penduduk yang menikah (pisah KK dari KK orang tua dan membangun rumah baru di atas).
b. Masyarakat enggan untuk direlokasi permanen ke bawah dengan alasan lahan dan bangunan rumah saat ini lebih besar, memiliki lahan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Lahan hunian saat ini sudah termasuk dengan lahan perekonomian / pencahariaan mereka.
c. Masyarakat mau direlokasi namun bukan permanen. Mereka ingin rumah yang di bangun di area yang aman hanya menjadi rumah singgah ketika kondisi bencana. Jika kondisi sudah dinyatakan aman, masyarakat kembali ke rumahnya di KRB III. Konsep adaptasi ini diterapkan dengan koordinasi dari BPBD Sleman.
d. Adanya perbedaan nama pada SK relokasi dengan kondisi nyata di lapangan dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya kekacauan administrasi ketika SK disusun 1 tahun setelah bencana Merapi terjadi, terdapat BNBA yang memiliki nama berbeda (nama lama dan nama baru dalam KTP) namun nama baru dalam KTP tidak tercatat dalam SK relokasi sehingga sulit dikroscek ulang walaupun termasuk ke dalam korban terdampak, dan BNBA yang memiliki beberapa lahan tercatat lebih dari 1 kali dalam SK sesuai jumlah sertifikat lahan yang dimiliki.

Selain kajian Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Atau Terkena Relokasi Program Provinsi, dilaksanakan juga Kajian Rusun Dengan Gaya Arsitektur Tradisional Jawa dengan sumber anggaran Dana Keistimewaan. Kajian ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong penataan kawasan Bantaran Sungai Code sebagai bentuk SPM Relokasi Rumah Terdampak Program Pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, kajian ini juga dilaksanakan untuk mewadahi hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kajian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi calon lahan yang memiliki potensi sebagai lahan rusun. Lahan memanfaatkan Aset Pemda DIY dan Tanah Kasultanan. Skoring dilaksanakan untuk menentukan lahan yang memiliki potensi yang dinilai paling sesuai untuk lokasi rusun.

Terdapat 7 Tanah Aset Pemda DIY dan 4 Tanah Kasultanan yang dikaji kesesuaiannya. Berdasarkan hasil kajian, terdapat 4 lokasi yang memiliki potensi menjadi lahan bagi rusunawa. Empat lokasi tersebut terdiri atas 2 lahan Pemda DIY dan 2 lahan Tanah Kasultanan, yaitu:

1. Aset Pemda DIY:
   a. Sinduadi, Gemawang, Mlati, Sleman
   b. Tamantirto, Kajen, Kasihan, Bantul
2. Tanah Kasultanan:
   a. Tamantirto, Kasihan, Bantul (Padokan)
   b. Tamantito, Kasihan, Bantul (Sempu)

Selain penentuan lokasi, hasil kajian juga meliputi skema pembiayaan dan konsep rusun Tradisional Jawa berupa simulasi penerapan desain rusun pada tiap lahan yang dipilih (salah satunya untuk melihat daya tampung rusun mampu berapa unit). Berdasarkan hasil tersebut, akan dilaksanakan kajian *Feasibility Study* pada tahun 2026. Untuk tahun 2025, rencana akan dilaksanakan koordinasi – koordinasi terkait permohonan perijinan tanah.

Kemudian terdapat kegiatan Pembangunan Rumah Baru bagi Korban Bencana sekaligus merupakan kegiatan relokasi dari kawasan rawan bencana di KRB III Merapi, yaitu pembangunan fisik rumah untuk masyarakat yang terdampak bencana Merapi pada tahun 2010. Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) unit rumah berlokasi di Huntap Plosokerep, Kal. Cangkringan, Kap. Umbulharjo, Kab. Sleman, dengan BNBA yaitu:

a. Agus Heru Siswanta,
b. Bardi Wiyono / Seno, dan
c. Sokimin.

Pembangunan dilaksanakan dengan menerapkan bangunan rumah layak huni bergaya arsitektur khas Yogyakarta yang dirancang oleh Dinas PUPESDM DIY.

Gambar 4-11 Proses Pengukuran dan Pematokan Lahan Untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Merapi pada Tahun 2024



Sumber: DPUP-ESDM DIY, 2025

Gambar 4-12 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Merapi pada Tahun 2024



Sumber: DPUP-ESDM DIY, 2025

Untuk mendorong kegiatan penerapan SPM di DIY maupun di Kabupaten / Kota di DIY dilaksanakan kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi melalui Pokja PKP DIY, antara lain mendorong Basis Satu Data Perumahan, salah satunya melalui Pengembangan Sistem Informasi Perumahan.

Gambar 4-13 Rapat Pokja PKP DIY Untuk Mendorong Basis Satu Perumahan.



Sumber: DPUP-ESDM DIY, 2025

4.4.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan dan Solusi yang ditempuh:

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, langkah-langkah penyelesaian permasalahan dan Solusi yang ditempuh:

1. **Pengumpulan Data**
   a. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui mekanisme kajian oleh pihak ketiga (Konsultan). Dikarenakan dalam penyelenggaraan pelaksanaan dibatasi oleh waktu, seringkali data yang harus dikumpulkan tidak bisa langsung termutakhirkan / *up to date* data di lapangan;
   b. Mayoritas warga yang tinggal di KRB III Merapi, enggan direlokasi karena alasan mata pencaharian. Sehingga, cukup sulit apabila hendak dilaksanakan tindak lanjut, yaitu relokasi warga ke lokasi hunian di area yang lebih aman, apabila pembangunan yang dilaksanakan hanya berupa pembangunan rumah, tanpa disertai mata pencaharian. Masyarakat berkenan dibuatkan rumah di lokasi yang lebih aman, namun hanya sebagai tempat relokasi sementara ketika kondisi dalam bahaya dan mereka akan kembali ke atas, jika lokasi sudah dinyatakan aman oleh BPBD Kab. Sleman atau Tim Satgas Bencana yang bertugas. Hal ini

menyebabkan masyarakat enggan membantu pihak ketiga dalam proses pendataan karena sudah berpikir jauh bahwa pendataan relokasi artinya mereka akan direlokasi permanen.

Solusi:

a. Untuk Pengumpulan data, solusi dari permasalahan adalah dengan melibatkan Pemerintah Kalurahan dan Padukuhan untuk melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam proses pendataan;
b. Mendorong kolaborasi dengan BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Sleman untuk memberikan sosialiasi dan pemahaman pada masyarakat tentang bahanya tinggal di KRB III. Selain dengan BPBD DIY dan BPBD Kabupaten Sleman, kolaborasi dan sinergi juga didorong dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY maupun Kab. Sleman terkait dengan penyediaan lahan / optimalisasi lahan – lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan masyarakat di area sekitaran huntap / lahan relokasi.

2. Penghitungan Kebutuhan.

Kendala yang ditemui, yaitu penghitungan kebutuhan tidak dapat dilaksanakan menggunakan rumus dalam penerapan SPM yang dihitung berdasarkan kebutuhan per hari per tenaga lapangan, dikarenakan kegiatan pendataan dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam kurun waktu yang ditetapkan, sehingga pelaporan pada penghitungan kebutuhan, berbeda dengan data yang diharapkan.

Solusi: Perhitungan kebutuhan dilakukan penyesuaian pada format pengisian antara kegiatan yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dengan format perhitungan kebutuhan per hari per tenaga lapangan. Koordinasi dilaksanakan dengan pihak ketiga untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan / referensi dalam perhitungan kebutuhan.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Kendala yang ditemui dalam perencanaan bagi pembangunan rumah bagi korban bencana adalah masalah lahan. Sebagian besar huntap yang ada di DIY sudah penuh sehingga untuk penanganan di tahun – tahun mendatang, perlu dilaksanakan antisipasi terkait dengan lahan.

Terkait penganggaran, pelaksanaan SPM belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan anggaran yang terbatas. Dari target 10 rumah yang akan dilakukan relokasi dari tahun 2023, baru terbangun 6 rumah.

Solusi: Untuk pelaksanaan tahun 2024, pembangunan dapat dilaksanakan kembali di Huntap Plosokerep, Cangkringan, Umbulharjo, Sleman. Namun, untuk tahun – tahun mendatang perlu alternatif lahan di luar Huntap. Dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, di mana Pemerintah Kabupaten perlu untuk melakukan pengadaan lahan di wilayah masing – masing (*land banking*). Relokasi juga dapat diutamakan pada warga terdampak yang telah mengadakan lahan sendiri / swadaya lahan sendiri.

Sedangkan untuk penganggaran, perlu adanya kolaborasi dengan pihak – pihak selain unsur Pemerintah / Pemerintah Daerah, antara lain CSR, NGO, dan sebagainya.

4. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah bagi korban bencana tidak ditemui kendala apa pun. Kendala ditemui dalam proses pengajuan sertifikasi lahan huntap yang membutuhkan tahapan dan proses yang lama.

Solusi: Koordinasi yang intens terus dilakukan dengan Instansi terkait yang membidangi urusan pertanahan terkait dengan proses pengajuan sertifikasi sambil mengumpulkan berkas dan dokumen yang dibutuhkan.

4.5. BIDANG URUSAN TRAMTIBUMLINMAS

4.5.1. JENIS PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI

Tabel 4-28 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Tramtibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan kepala Daerah Provinsi	Setiap Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi mendapatkan pelayanan ketenteramaan dan ketertiban umum provinsi sesuai standar.

Sumber: Permendagri Nomor 121 Tahun 2018

4.5.2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI

Tabel 4-29 Target Pencapaian SPM Tramtibumlinmas Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan Sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Tabel 4-30 Target Pencapaian SPM Tramtibumlinmas DIY Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	1	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Satpol PP DIY, 2025

4.5.3. ANGGARAN SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI

Tabel 4-31 Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Tramtibumlinmas DIY 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.009.092.988.865
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	31.038.350.679
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	15.157.836.400
	APBD	15.157.836.400
	A. APBD MURNI	1.986.710.800
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	13.171.125.600
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Satpol PP DIY dan BPBD DIY, 2025

Rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Tramtibumlinmas adalah sebagai berikut:

Tabel 4-32 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas DIY Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	DI YOGYAKARTA				**15.157.836.400**	**15.069.129.342**	**99,41 %**
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				**1.444.117.100**	**1.425.072.100**	**98,68 %**
	1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi K202342**			**1.444.117.100**	**1.425.072.100**	**98,68 %**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patrol, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	742.265.000	735220.000	99,05 %
		2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	669.697.600	657.697.600	99,05 %
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	27.154.500	27.154.500	100 %
		4	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	5.000.000	5.000.000	100,00 %
	JUMLAH INDIKATOR				**1.444.117.100**	**1.425.072.100**	**98,68 %**
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur K202343**			**542.593.700**	**538.239.700**	**98,76 %**
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	198.726.400	198.696.400	99,98 %
		2	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	343.867.300	339.543.300	98,74 %
	JUMLAH INDIKATOR				**542.593.700**	**538.239.700**	**98,76 %**
	JUMLAH INDIKATOR				**13,171,125,600**	**13,105,817,542**	**99,50 %**
4	**PROGRAM. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**						
		1.	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kas Desa		519.870.400	519.771.250	99,98 %
		2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana		664.100.000	662.574.600	99,77 %
		3.	Pembinaan Jagawarga		3.345.446.800	3.325.813.834	99,41 %
		4.	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		8.641.708.400	8.597.657.858	99,49 %

Sumber: Satpol PP DIY, 2025

4.5.4. DUKUNGAN PERSONIL PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI

Sesuai dengan formasi pegawai Satpol PP DIY yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 103, 104, dan 105 Tahun 2018 sebanyak 130 personil, yang terdiri dari 78 orang PNS, 13 orang PPPK DIY, dan 39 orang tenaga outsourshing (Banpol PP).

4.5.5. HASIL CAPAIAN PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI

Tabel 4-33 Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas DIY Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS PARIPURNA			100%
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	155	155	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100%
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	45	45	0	100%
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	27	27	0	100%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	3245	3245	0	100%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	1	1	**0**	**100%**
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	1	1	**0**	**100%**

Sumber: Satpol PP DIY, 2025

4.5.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI

Permasalahan :

1) **Pengumpulan Data:** Proses pengumpulan data berdasarkan kegiatan Penegakan Perda sejauh ini ditemukan beberapa kendala terutama Form 5.A.1 dan 5.A.2 terkait dengan pemetaan rekapitulasi jumlah WN dan aset yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan perda dan perkada.
2) **Penghitungan Kebutuhan:**
   a. Terdapat permasahan dalam pengumpulan data form penghitungan kebutuhan SOP, kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan pengembangan kapasitas personil Satpol PP DIY;
   b. Parameter penentuan target yang dilayani masih rancu.
3) **Perencanaan dan Penganggaran:**
   a. Tidak terdapat kendala berarti. Data menyesuaikan capaian dalam Sengguh Satpol PP DIY hingga bulan Desember 2024;
   b. Kegiatan dan anggaran belum tersinkronisasi secara langsung dan tersurat dalam dokumen RPJMD, dan Renstra, khususnya terkait dengan anggaran secara tersurat pada perencanaan anggaran tahun 2024/Renja OPD dengan nomenklatur kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
4) **Pelaksanaan:** Adanya kendala dalam pemenuhan data terkait Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara Fasum, Fasos Dan Aset Warga Negara, Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil Satpol PP, dan Realisasi Pencapaian Pemenuhan Sarana Dan Prasarana
5) **Lain-Lain:**
   a. tidak adanya laman penginputan untuk Form 5.E.1 terkait Capaian Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum;
   b. Permasalahan teknis pada pengisian SPM belum dapat mengakomodir laporan secara faktual. Sebagai contoh pada Indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terhadap Penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi, faktual pelaporan adalah tidak ada WN yang terkena dampak akibat penegakan perda (nihil/0), seharusnya capaian kinerjanya adalah 100% setelah diinput dalam sistem.

Solusi :

1) **Pengumpulan Data:** Melaksanakan rekap data terkait penegakan perda/perkada secara berkala dan kontinyu.
2) **Penghitungan Kebutuhan:**
   a. Merekap SOP yang sudah ada serta penyusunan SOP yang belum dibuat.
   b. Perlu konsultasi dengan Biro Tata Pemerintah DIY untuk penentuan parameter target capaian.
3) **Perencanaan dan Penganggaran:** Sudah tersinkronisasi. Perlu berkoordinasi dengan bagian program OPD untuk menyingkronkan data.
4) **Pelaksanaan:** Melakukan pendataan lebih rinci dengan berkoordinasi bersama bidang terkait yang melaksanakan kegiatan.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. JENIS PELAYANAN DASAR SPM SOSIAL DAERAH PROVINSI

Tabel 4-34 Jenis Pelayanan Dasar SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Sesuai standar pelayanan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Setiap penyandang disabilitas terlantar di dalam panti mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sesuai standar.
2	Pelayanan rehabilitas sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Sesuai standar pelayanan rehabilitas sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Anak terlantar di dalam panti	Setiap anak terlantar di dalam panti mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar anak terlantar di dalam panti sesuai standar.
3	Pelayanan rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Sesuai standar pelayanan rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Orang tua lanjut usia terlantar di dalam panti	Setiap orang tua lanjut usia terlantar di dalam panti mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sesuai standar.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
4	Pelayanan rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Sesuai standar pelayanan rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Gelandangan dan pengemis	Setiap gelandangan dan pengemis mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial dasar tuna sosial di di dalam panti sesuai standar.
5	Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Korban bencana provinsi	Setiap korban bencana provinsi mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana sesuai standar.

Sumber: Permensos RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Provinsi yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Dalam Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis)
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Provinsi mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

4.6.2. TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

Tabel 4-35 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis PelayananDasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosialdasar penyandang disabilitas terlantar di dalampanti	Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar di dalampanti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai Dengan jumlah Warga Negara anak terlantar yang aka ndipenuhi)	Setiap Tahun	
3	Rehabilitasi sosialdasar lanjut usia terlantar di dalampanti	Jumlah WargaNegara lanjutusia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

No	Jenis PelayananDasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4	Rehabilitasi sosialdasar tuna sosialkhususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	Jumlah WargaNegara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tunasosial di dalam panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan danpengemis yangakan dipenuhi)	Setiap Tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi sosial pada saat dan setelah tanggap daruratbencana bagikorban bencana provinsi	Jumlah WargaNegara korbanbencana provinsi yang mendapatkan perlindungan Dan jaminan	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Tabel 4-36 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial DIY Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	449	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	390	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	244	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	499	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencanabagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	9.659	100 %	Setiap Tahun

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

4.6.3. ANGGARAN SPM SOSIAL

Tabel 4-37 Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial di DIY Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD DI YOGYAKARTA	6.009.092.988,865
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	103.377.175.688
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	12.702.146.038
	APBD	12.702.146.038
	A. APBD MURNI	12.702.146.038
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

Rincian anggaran dan realisasi program dan kegiatan untuk pemenuhan SPM Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4-38 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial DIY Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	DI YOGYAKARTA				**12.702.146.038**	**12.337.747.548**	**97,13%**
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**12.414.782.038**	**12.073.035.948**	**97,25%**
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti K2023127**			**4.805.947.888**	**4.731.227.482**	**98,45%**
		1	**Penyediaan permakanan**	**Orang**	3.528.197.000	3.475.926.100	**98,52%**
		2	**Penyediaan sandang**	**Orang**	489.740.000	476.765.600	**97,35%**
		3	**Penyediaan asrama yang mudah diakses**	**Orang**	5.960.000	5.657.861	**94,93%**
		4	**Penyediaan alat bantu**	**Orang**	250.000	248.790	**99,52%**
		5	**Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti**	**Orang**	255.078.500	249.684.405	**97,89%**
		6	**Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial**	**Orang**	30.461.538	27.461.004	**90,15%**
		7	**Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari**	**Orang**	453.872.300	453.407.300	**99,90%**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	250.000	250.000	100,00%
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	18.073.550	17.873.600	98,89%
		10	Pemberian pelayanan penelusuran peluarga	Orang	250.000	250.000	100,00%
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	450.000	450.000	100,00%
		12	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	23.365.000	23.252.822	99,52%
	JUMLAH INDIKATOR				4.805.947.888	4.731.227.482	98,45%
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti K2023128			2.243.345.100	2.134.961.403	95,17%
		1	Pengasuhan	Orang	150.000	150.000	100,00%
		2	Penyediaan makanan	Orang	1.384.270.000	1.288.951.300	93,11%
		3	Penyediaan sandang	Orang	297.686.000	295.452.500	99,25%
		4	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	72.142.200	65.879.400	91,32%
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	116.534.700	113.389.403	97,30%
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	52.151.800	52.134.800	99,97%
		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	47.460.000	46.717.800	98,44%
		8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	100.000	100.000	100,00%
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	270.506.000	269.872.600	99,77%
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	700.000	700.000	100,00%
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1.100.000	1.100.000	100,00%
		12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti	Orang	100.000	100.000	100,00%
		13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam	Dokumen	444.400	413.600	93,07%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			panti				
	JUMLAH INDIKATOR				2.243.345.100	2.134.961.403	95,17%
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti K2023129			2.669.414.250	2.555.554.126	95,73%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	2.101.440.000	2.053.266.000	97,71%
		2	Penyediaan sandang	Orang	205.860.600	201.476.156	97,87%
		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	8.610.000	8.190.000	95,12%
		4	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	66.537.000	65.401.202	98,29%
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	23.971.650	23.968.268	99,99%
		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	212.855.000	153.842.500	72,28%
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0%
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	6.000.000	5.270.000	87,83%
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4.140.000	4.140.000	100,00%
		12	Pemulasaraan	Orang	40.000.000	40.000.000	100,00%
		13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2.669.414.250	2.555.554.126	95,73%
	4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti K2023130			2.696.074.800	2.651.292.937	98,34%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	1.542.097.800	1.520.394.840	98,59%
		2	Penyediaan sandang	Orang	123.244.800	121.339.805	98,45%
		3	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	245.785.600	234.156.980	95,27%
		4	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	401.808.300	400.988.342	99,80%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	166.031.000	166.002.000	99,98%
		6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	93.190.000	93.190.000	100,00%
		7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	996.000	895.500	89,91%
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	200.000	200.000	100,00%
		9	Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2.075.000	2.075.000	100,00%
		10	Pemulangan ke daerah asal	Orang	105.198.500	97.523.500	92,70%
		11	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	15.447.800	14.526.970	94,04%
	JUMLAH INDIKATOR				2.696.074.800	2.651.292.937	98,34%
	JUMLAH PROGRAM				12.414.782.038	12.073.035.948	97,25%
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				287.364.000	264.711.600	92,12%
	5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi K2023131			287.364.000	264.711.600	92,12%
		1	Penyediaan Permakanan	Orang	45.797.000	36.984.600	80,76%
		2	Penyediaan Sandang	Orang	750.000	750.000	100,00%
		3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	1.000.000	1.000.000	100,00%
		4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	102.377.000	88.537.000	86,48%
		5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	137.440.000	137.440.000	100,00%
	JUMLAH INDIKATOR				287.364.000	264.711.600	92,12%
	JUMLAH PROGRAM				287.364.000	264.711.600	92,12%
KEGIATAN LAINNYA							
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

4.6.4. DUKUNGAN PERSONIL SPM SOSIAL

Dukungan personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi sebagai berikut :

Tabel 4-39 Personil yang Terlibat dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Sosial Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	JUMLAH
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti	Kepala Tenaga Administrasi Tenaga Profesi Tenaga Penunjang	3 31 83 137
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti	Kepala Tenaga Administrasi Tenaga Profesi Tenaga Penunjang	2 18 12 58
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	Kepala Tenaga Administrasi Tenaga Profesi Tenaga Penunjang	1 12 30 70
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti	Kepala Tenaga Administrasi Tenaga Profesi Tenaga Penunjang	2 21 24 71
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Tenaga Administrasi TAGANA TPP	15 583 154

Sumber data : Dinas Sosial DIY, 2025

Dukungan personil sangat membantu pencapaian SPM. Dukungan personil yang ada terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga administrasi, tenaga profesi, dan tenaga penunjang. Tenaga administrasi terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Perlindungan Sosial. Tenaga profesi terdiri dari pekerja sosial, perawat, instruktur ketrampilan, tenaga rohaniawan, instruktur kesenian, psikolog, dan dokter . Sedangkan untuk tenaga penungjang terdiri dari pramu bakti, juru masak, tenaga kebersihan, tukang cuci, sopir, satpam, dan pembantu sarpras.

Selain tenaga administrasi, tenaga profesi, dan tenaga penunjang, khusus untuk Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial khususnya terdapat dukungan personil lain, yaitu Tagana (Taruna siaga bencana) merupakan relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TPP (Tenaga Pelopor Perdamaian) merupakan relawan sosial yang berasal dari masyarakat yang mempunyai fungsi meredam gejolak konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal yang rentan terjadi di tengah masyarakat.

4.6.5. HASIL CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

Tabel 4-40 Capaian SPM Urusan Sosial DIY Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100 %**
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti**					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	449	449	**0**	**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	449	449	**0**	**100 %**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	365	365	**0**	**100 %**
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	3	3	**0**	**100 %**
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	4	4	**0**	**100 %**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	449	449	**0**	**100%**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	429	429	**0**	**100 %**
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	429	429	**0**	**100 %**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3	3	**0**	**100 %**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	318	318	**0**	**100 %**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	4	4	**0**	**100 %**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	**0**	**100 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti**					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	390	390	**0**	**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100 %
	1 . Pengasuhan	Orang	190	190	**0**	**100 %**
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	390	390	**0**	**100 %**
	3 . Penyediaan sandang	Orang	390	390	**0**	**100 %**
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	4	4	**0**	**100 %**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	390	390	**0**	**100 %**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	355	355	**0**	**100 %**
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	374	374	**0**	**100 %**
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	1	1	**0**	**100 %**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	371	371	**0**	**100 %**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	6	6	**0**	**100 %**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	**0**	**100 %**
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	1	1	**0**	**100 %**
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti**					100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	244	244	**0**	**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	234	243	**-9**	**100 %**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	237	237	**0**	**100 %**
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1	1	**0**	**100%**
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	**0**	**100 %**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	237	237	**0**	**100 %**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	244	244	**0**	**100 %**
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	234	234	**0**	**100 %**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1	1	**0**	**100 %**
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	1	1	**0**	**100 %**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	30	30	**0**	**100 %**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	6	6	**0**	**100 %**
	12 . Pemulasaraan	Orang	16	16	**0**	**100 %**
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80%**
Ya, Ada Gepeng						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	**499**	**499**	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	499	499	**0**	**100 %**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	499	499	**0**	**100 %**
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2	2	**0**	**100 %**
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	499	499	**0**	**100 %**
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	499	499	**0**	**100 %**
	6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	499	499	**0**	**100 %**
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	58	58	**0**	**100 %**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	1	1	**0**	**100 %**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	58	58	**0**	**100 %**
	10 . Pemulangan ke daerah asal	Orang	259	259	**0**	**100 %**
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi**					100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80 %**
Ya, terjadi Bencana						
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9.659	9.659	**0**	**100 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang**	**Jumlah Mutu Yang**	**Mutu Yang**	100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			Harus Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Belum Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	1.080	1.080	**0**	**100 %**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	36	36	**0**	**100 %**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	79	79	**0**	**100 %**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	8.377	8377	**0**	**100 %**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	166	166	**0**	**100 %**

Sumber data : Dinas Sosial DIY, 2025

Gambar 4-14 Foto-Foto Penerapan SPM Sosial di DIY Tahun 2024













Sumber: Dinas Sosial DIY, 2025

4.6.6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

1) Penanganan rehabilitasi anak di Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak masih dilakukan secara terpisah dengan pendampingan keluarga anak asuh, sehingga sering tidak sejalan antara pelayanan kepada anak dan pelayanan kepada keluarga pendamping;
2) Kondisi PPKS di dalam Balai, khususnya untuk penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta Lanjut Usia terlantar, dimana kondisi PPKS yang *bedrest* lebih dominan dibandingkan PKKS yang mandiri membutuhkan perhatian dan kesabaran yang lebih dalam berkomunikasi;
3) Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan dan pemulangan PPKS yang belum maksimal. Durasi jangka waktu penitipan PPKS ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di tahap penyidikan membutuhkan waktu panjang dan lama, sehingga berdampak pada kondisi mental PPKS saat tiba di Balai. Selain itu terkait penerimaan PPKS ABH, selama ini bisa diterima di luar jam kerja, sehingga menjadi tidak tertib dalam administrasi karena keterbatasan petugas jaga malam.

Solusi :

1) Melaksanakan program Pandu Persada di mana penanganan kepada anak asuh dilaksanakan bersamaan dengan pendampingan keluarga oleh *stakeholders* terkait yang tergabung dalam tim Pandu Persada;
2) Memperkuat kerja sama Pelaksana kegiatan di Balai, seperti pekerja sosial, perawat, pramu bakti, keamanan kantor, kebersihan kantor dan personil lainnya. Serta kerja sama dengan pihak eksternal dengan dokter, psikolog dan instruktur di perkuat;
3) Melakukan pembaharuan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan & pemulangan PPKS yang kemudian disampaikan ke pihak perujuk sehingga proses penerimaan & pemulangan PPKS menjadi lebih teratur & terstruktur.

BAB 5. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan dalam kurun waktu satu tahun anggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu disesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah. Pada Tahun 2024 penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Visi dan misi Gubernur yang tertuang RPJMD Tahun 2022-2027 menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024.

Selama tahun 2024 penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan keistimewaan, urusan pemerintahan umum dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan. Implementasi penyelenggaraan urusan pemerintahan diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan yang diampu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Capaian indikator makro Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 sebagian besar menunjukkan tren perbaikan dibandingkan dengan Tahun 2023. Pertumbuhan IPM DIY mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 0,65% dibanding tahun sebelumnya. Capaian kualitas pembangunan manusia DIY pada tahun 2024 berada pada level 81,62 dan masuk dalam kategori “IPM Sangat Tinggi”. Pertumbuhan didukung oleh peningkatan seluruh dimensi pembentuk IPM, terutama standar hidup layak. Capaian IPM ini cukup meningkat dibanding capaian tahun 2023 yang sebesar 81,09, sehingga secara umum capaian IPM DIY selama periode 2018 sampai 2023 terus mengalami kemajuan secara bertahap.

Pada tahun 2024, angka kemiskinan menurun dibandingkan tahun 2023, yaitu dari 11,04% menjadi 10,40%, yang berarti proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang. Angka tersebut merupakan angka yang terendah selama periode empat tahun terakhir. Tren penurunan ini diharapkan berlanjut pada periode berikutnya seiring dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah DIY.

Angka pengangguran juga menurun dari sebelumnya 3,69% pada Tahun 2023 menjadi 3,48% pada Tahun 2024 mengalami penurunan 0,21% poin dibanding tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 sebesar 74,78%, mengalami kenaikan 0,70% poin dibandingkan tahun 2023.

Angka PDRB per kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 tumbuh sebesar 6,03% jika dibandingkan tahun 2023, yaitu dari Rp48,54 juta menjadi Rp51,47 juta. Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2024 sebesar 5,03% *(c-to-c).* Dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 lebih kecil 0,04% poin. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi DIY dari 2021 hingga 2024 baik secara *(y-on-y)* maupun *(q-to-q)* diketahui bahwa dinamika kinerja perekonomian DIY cukup stabil setelah tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata secara *(y-on-y)* sebesar 5,16%, dan pertumbuhan rata-rata secara *(q-to-q)* sebesar 1,1%.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan indikator rasio gini semakin menunjukkan perbaikan sejak September 2022. Capaian pada September tahun 2024 sebesar 0,429, dan jika dibandingkan dengan rasio gini September 2022 sebesar 0,459 terdapat penurunan sebesar 0,03 poin.

Pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Opini Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY pada tahun 2023 adalah WTP, maka Pemda DIY dalam 14 tahun secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun 2010. Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemda DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sedangkan capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dengan predikat AA pada tahun 2024 menjadikan DIY sebagai satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah memperoleh predikat tersebut sejak Tahun 2018. Melalui SAKIP, Organisasi Perangkat Daerah lebih fokus pada pencapaian prioritas pembangunan. Hal itu diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori.

Dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk usia 16-18 tahun di DIY tahun 2024 adalah sebesar 97,71 meningkat 0,02 poin dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 97,69%. Sedangkan untuk APM pendidikan khusus (Usia 4-18 disabilitas) sebesar 83,89% mengalami penurunan cukup besar yaitu 6,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 90,42% pada Tahun 2023 hal tersebut disebabkan perbedaan cara penghitungan APM Diksus pada Tahun 2024 yang tidak memasukkan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Untuk urusan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa tercapai optimal. Indeks Keluarga Sehat di DIY pada Tahun 2024 meningkat menjadi 0,396 dari tahun sebelumnya sebesar 0,35%. Dengan meningkatkan Indeks Keluarga Sehat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat dengan meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat antara lain malalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan keluarga oleh mahasiswa (*One Student One Family*) terlatih. Untuk Rasio daya tampung rumah sakit rujukan per 1000 penduduk menurun dari tahun 2023 sebesar 2,32 menjadi 2,17 pada tahun 2024. Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebaranya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi dan Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota tercapai optimal. Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional dan Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli mengalami peningkatan, sedangkan rasio kemantapan jalan mengalami penurunan, hal ini disebabkan meningkatnya beban volume lalu lintas yang melintasi ruas jalan provinsi yaitu yang dilalui kendaraan pengangkut material tambang sehingga membuat beberapa jalan provinsi lebih cepat mengalami kerusakan.

Dalam urusan perumahan rakyat persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni dan terjangkau mengalami peningkatan, pada tahun 2024 capaiannya sebesar 95,97% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,67%. Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani meningkat signifikan dari sebelumnya 8,19% menjadi 59,07%. Untuk indikator persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU juga meningkat, pada tahun 2023 sebesar 50,66% capaian pada tahun 2024 sebesar 52,59%

Pada urusan Tramtibumlinmas, indikator kinerja sasaran Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2024 adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. Dari target yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2022 – 2027 yaitu 70%, telah terealisasi sebanyak 85,15%, sehingga capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 sudah tercapai dengan Persentase 121,64% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Sedangkan pada Sub Urusan Bencana, target penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 113,11, sementara capaian aktual adalah 102,83. Dengan capaian ini, persentase pencapaian target IRB mencapai 109%. Untuk Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 0,70, dan realisasi capaian IKD mencapai 0,72, dengan tingkat pencapaian sebesar 102% dari target yang ditetapkan. capaian IRB dan IKD DIY menunjukkan tren positif dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan daerah. IRB mengalami penurunan yang lebih cepat dari target yang ditetapkan, menandakan efektivitas program mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Sementara itu, IKD mengalami peningkatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, mengindikasikan penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi dan merespons bencana secara lebih baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai program yang telah dilakukan, seperti peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, penyusunan rencana kontinjensi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana. Namun, upaya peningkatan ketahanan daerah harus terus dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.

Ketercapaian indikator sasaran target urusan sosial di tahun 2024 persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti serta persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi tercapai optimal. Capaian pada indikator kinerja sasaran Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 173,75%. Selanjutnya untuk indikator kinerja sasaran persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial capaian ditahun 2024 sebesar 100,66%. Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP) capaiannya sebesar 100%.

Untuk urusan wajib pelayanan non pelayanan dasar, capaian kinerja urusan tenaga kerja terkait dengan Tingkat produktivitas DIY mengalami peningkatan. Indikator persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan tercapai optimal. Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik, persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma K3 melebihi target yang ditentukan.

Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA DIY tercapai sebesar 95,32% lebih besar dari target sebesar 95%. Kemajuan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DIY pada tahun 2024 terlihat dari meningkatnya Kabupaten/ Kota Layak Anak. Permasalahan yang dihadapi yaitu tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat baik jumlah dan ragam bentuknya. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kekerasan di sekitarnya sudah tinggi seiring dengan semakin terbukanya saluran-saluran pelaporan sehingga masyarakat semakin mudah untuk melaporkan kejadian kekerasan. Untuk mengurangi angka kekerasan telah dilaksanakan kampanye anti kekerasan bahkan telah merambah sampai ke kampus-kampus dan dilaksanakannya program/kegiatan untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak serta perlindungan perempuan dan anak.

Di Urusan Pangan, Skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) DIY berada di kelompok 6, dengan kategori tahan pangan. Skor IKP DIY masuk dalam peringkat lima besar provinsi tahan pangan se-Indonesia. Untuk capaian indikator Skor. Sedangkan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2024 sebesar 95,66. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 96,30, mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh turunnya proporsi konsumsi masyarakat pada beberapa golongan bahan pangan yaitu umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. Penurunan skor PPH dapat terjadi akibat pengaruh penurunan daya beli masyarakat, kurangnya minat konsumsi, serta masih terbatasnya penyediaan bahan pangan tertentu di masyarakat.

Di urusan pertanahan capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaran penataan agraria di daerah pada tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 46,53% terealisasi sebesar 52,30% atau 112,40%. Kendala di urusan pertanahan yaitu terdapat bidang tanah Kalurahan yang masih belum selesai proses administrasi tukar menukar dengan tanah warga, sehingga belum bisa didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Sebagai langkah antisipatifnya maka perlu untuk dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengumpulan bukti dukung pemberkasan permohonan izin tukar menukar dan penjualan Tanah Kalurahan yang terjadi sebelum tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Solusinya adalah Pelayanan terhadap izin penetapan lokasi kedepanya untuk bisa lebih baik dan terintegrasi.

Pada urusan lingkungan hidup, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY terus mengalami perbaikan. Capaian IKLH tahun 2024 sebesar 68,44 meningkat dari Capaian Tahun 2023 sebesar 66,29 maupun Tahun 2022 sebesar 66,96. Permasalahan yang mengemuka terkait urusan lingkungan hidup yaitu timbulan sampah dari masyarakat semakin meningkat dan kondisi TPA Regional Piyungan yang sudah tidak mampu lagi menampung dan mengelola sampah. Ragam jenis bahan yang sulit didaur ulang banyak tersebar di lingkungan tanpa pengendalian yang memadai. Penggunaan plastik, *styrofoam*, dan bahan non *biodegradable* lainnya masih belum terkendali (belum ada regulasi dan pembatasan yang efektif serta kurangnya kesadaran masyarakat dengan adanya gerakan massif yang dimulai dari sekolah, perguruan tinggi, dan kantor pemerintah). Akibatnya, sampah sampah jenis ini menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan belum ada solusi yang final untuk mengatasi masalah ini. Sejak tahun 2023, pengelolaan sampah DIY diberlakukan sistem pengelolaan menjadi desentralisasi penuh pengelolaan sampah ke Kabupaten/Kota yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan desentralisasi sampah diharapkan pengelolaan sampah ke depannya akan sesuai dengan prinsip kebijakan pengelolaan sampah nasional, di mana kabupaten/kota juga harus memiliki peran yang signifikan.

Untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa capaian Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa di DIY sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal, tertinggal maupun berkembang. Desa di DIY statusnya sudah masuk kategori desa maju dan desa mandiri. Target dari indikator sasaran meningkatnya keberdayaan organisasi/lembaga masyarakat pada tahun 2024 adalah 4 (empat) lembaga dengan capaian 4 (empat) lembaga berdasarkan dari capaian tersebut maka Persentase capaian pada tahun 2024 telah 100%. Setiap tahun, sasaran 4 (empat) lembaga ini selalu berganti lokus atau sasaran pelaksanaannya sesuai dengan daerah miskin yang ada di DIY. Lembaga kemasyarakatan menjadi motor penggerak pembangunan di desa/kelurahan, sehingga perlu senantiasa ditingkatkan kapasitasnya.

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil, pada tahun 2024 capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, KIA, dan akta kematian) sebesar 96,89% meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 95,90. Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Indikator Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan di DIY mempunyai capaian umur 23 melebihi target tahun 2024 yang berada di angka 22,9. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan umur ideal pertama perempuan melahirkan antara umur 21 sampai dengan 30 tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keluarga sejahtera. Berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mendorong keberhasilan capaian indikator tersebut karena tingginya kesadaran penduduk untuk mempersiapkan keluarga yang tangguh dengan tidak menikah di usia muda, sosialisasi program pendewasaan usia perkawinan serta sudah adanya koordinasi yang lebih baik pada forum kesehatan reproduksi yang ada di provinsi, selain itu peluang perempuan untuk mendapatkan akses di ranah publik yang semakin terbuka, serta sudah tersusunnya media advokasi bagi remaja tentang kesehatan reproduksi juga turut berperan.

Kinerja urusan perhubungan yaitu persentase capaian jalan berkeselamatan berbasis angkutan umum adalah 48,36% belum mencapai target yang ditentukan yaitu 48.44%, begitu pula dengan persentase capaian pengelolaan sektor transportasi di kawasan strategis dalam mendukung pelestarian lingkungan sebesar 47,05 belum dapat mencapai target yang ditentukan yaitu 48,25%. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan status ruas jalan provinsi yang mempengaruhi realisasi penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi.

Untuk urusan komunikasi dan Informasi, indikator meningkatnya keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan capaiannya 40,54% melebihi target yang ditentukan yaitu 29,73%, begitu pula meningkatnya kematangan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) capaiannya 4,82 juga melebihi target yang ditentukan yaitu 1,97.

Dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM, indikator Jumlah koperasi modern, Jumlah UMKM yang berkembang usahanya pada tahun 2024, Jumlah Wirausaha Baru/ Pemula, Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi) semuanya melebihi target yang ditentukan.

Pada urusan penanaman modal dengan target investasi tahun 2024 sebesar 3,02 triliun rupiah telah tercapai sebesar 138 % atau 4,1 triliun rupiah. Tercapainya realisasi investasi ini didorong oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen serta penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Capaian ini juga sangat positif di mana target akhir RPJMD juga telah tercapai sebesar 115%.

Dalam pelaksanaan urusan pemuda dan olah raga, persentase pemuda bekerja dan jumlah capaian medali pada kejuaraan *multievent* melebihi target yang ditentukan. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami peningkatan, sedangkan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menurun signifikan karena masih adanya konflik kepengurusan pada salah satu ormas yang belum ada penyelesaiannya sampai saat ini.

Kinerja urusan statistik pada tahun 2024 dengan indikator persentase data statistik sektoral sesuai dengan prinsip satu data Indonesia 76,20 meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 68,44%.

Pada urusan persandian penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) total *score* 643 meningkat dari capaian tahun sebelumya yaitu sebesar 635 dari maksimum *score* 645. Sedangkan penilaian Maturitas Keamanan Siber capaiannya menurun dibandingkan capaian tahun 2023. Capaian pada tahun 2023 adalah 4,53 (Level Kematangan Tingkat V (Optimized) dari V) sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 4,39 (Level Kematangan Tingkat IV (Managed) dari V). Hal ini disebabkan masih kurangnya kemampuan personil dalam penguasaan teknologi dan informasi dalam penanganan insiden keamanan informasi, kurangnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber oleh aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana yang digunakan untuk operasional kegiatan pengamanan informasi dan persandian.

Urusan Perpustakaan dengan indikator persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat sebesar 59,23% melebihi target yang ditentukan yaitu 50%. Inovasi yang dilakukan dalam mencapai target sasaran salah satunya melalui layanan peminjaman buku tercetak dan elektronik. Pada urusan kearsipan, tingkat ketersediaan arsip pada tahun 2024, tercapai sebesar 70,01% yang mana berhasil terealisasi sebesar 137,28% dari target yang dicanangkan pada tahun 2024 sebesar 51%.

Untuk pelaksanaan urusan pilihan yaitu urusan kelautan dan perikanan, Pada tahun 2024 ini realisasi nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap mencapai 2.745.013 juta rupiah dari target 2.293.318 juta rupiah. Target nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin yaitu Rp180.000.000,00 pada tahun 2024 telah tercapai Rp 198.000.000,00 (110,00 %). Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha) berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RZWP3K juga mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 5.670,87 Ha.

Pada urusan pariwisata peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke DIY. Pada tahun 2024 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di hotel bintang 2,18 hari sedangkan pada tahun 2023 sebesar 2,36 hari. Penurunan ini juga merupakan dampak dari krisis global yang telah terjadi dan perubahan pola perjalanan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY. Pada tahun 2023, lama tinggal wisatawan nusantara yang menggunakan jasa akomodasi adalah 1,45 hari, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 1,50 hari. Wisatawan Nusantara juga cenderung hanya melakukan kunjungan singkat untuk kemudian segera kembali lagi ke daerah asalnya, kalaupun menginap biasanya kelompok wisatawan dengan kelompok kecil cenderung berpindah - pindah.

Kinerja urusan pertanian dengan indikator nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) terealisasi 8.191.963 juta rupiah dengan persentase capaian 100,14% dari target 2024. Indikator peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang terealisasi sebesar 2,386% dengan Persentase capaian 120,51% terhadap target 2024 maupun terhadap target akhir RPJMD 2027.

Kinerja usaha sektor kehutanan secara umum mulai menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi kayu gergajian dan kayu olahan, peningkatan jumlah PAD kayu putih pada tahun 2024 serta meningkatnya realisasi luas lahan reboisasi.

Sementara itu dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral indikator persentase pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2023. Pada Tahun 2024 capaiannya sebesar 9,23% meningkat disbanding tahun 2023 sebesar 9,17%. Disamping itu juga dapat mempertahankan capaian rasio elektrifikasi.

Kinerja sektor perdagangan ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor. Selama lima tahun terakhir, ekspor DIY menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ekspor dari tahun 2019 ke tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 24,95%. Namun demikian target kontribusi perdagangan terhadap PDRB DIY pada tahun 2024 belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dikarenakan lesunya aktivitas perdagangan, terutama perdagangan luar negeri. Penurunan permintaan negara-negara tujuan ekspor utama akibat adanya krisis dan perang merupakan penyebab utamanya. Sedangkan di sektor industri pengolahan memberikan sumbangan sekitar 11,87% dalam struktur PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta. Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyerapan tenaga kerja. Upaya peningkatan kinerja sektor industri telah dilakukan. Berbagai program pembinaan telah dilakukan oleh Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat yang terdiri dari peningkatan kapasitas, peningkatan pemanfaatan teknologi, peningkatan pemasaran, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Pada Urusan Transmigrasi, kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi tercapai sebesar 100 % atau 111,11% dari target 90%.

Dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan, Untuk indikator presentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan terealisasi sebesar 90,95% atau dengan capaian 102,08% dari target yang ditetapkan sebesar 89,10%. Indikator meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan" memiliki capaian kinerja sebesar 99,53% melebihi target yang ditentukan untuk tahun 2024 sebesar 90,0%. Pada Tahun 2024 juga telah dikucurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan kepada kalurahan bertujuan untuk melaksanakan Program Strategis Gubernur yang didasarkan pada potensi dan kebutuhan masing-masing kalurahan. BKK yang disampaikan kepada Kalurahan yaitu BKK Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), BKK Balai Budaya, BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Prima), BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan), BKK Desa Maritim, BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta, BKK Padat Karya Jogja Istimewa, BKK Demplot Jogja Hijau, BKK Omah Jagawarga, BKK Kampung Berkah, BKK Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan, dan BKK Kawasan Terpadu. Tercapainya target di hampir semua program urusan keistimewaan didukung oleh beberapa faktor seperti penguatan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dengan *stakeholder* terkait mulai dari Pemerintah Pusat, OPD DIY dan Kabupaten/Kota, Kemantren/Kapanewon, Kalurahan sampai masyarakat umum maupun pihak swasta dalam pelaksanaan program kegiatan keistimewaan, kepatuhan terhadap kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemda DIY dan penguatan strategi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keistimewaan.

Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilaksanakan dengan capaian yang optimal. Sedangkan capaian tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian masih ada target yang tidak dapat tercapai secara optimal karena terdapat target yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berkaitan dengan capaian-capaian penyelenggaraan urusan yang belum optimal dan masih harus ditingkatkan kinerjanya akan menjadi bahan evaluasi serta sebagai acuan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Perbaikan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengoptimalan kerjasama lintas sektor perlu semakin ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian target kinerja dan semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan. Selanjutnya tetap melaksanakan pengendalian internal agar pelaksanaan Program Kegiatan berjalan sesuai rencana.

Demikian penyampaian LPPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini, teriring doa, harapan dan semangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemajuan serta keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.